PROF. DR. WAHBAH AZ-ZUHAILI

الفقه الإسلامي وأدلته

# FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU

Hak-hak Anak • Wasiat • Wakaf • Warisan

Jilid 10

DARULFIKIR

الفقه الإسلامي وأدلته

# FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU

**Hak-hak Anak • Wasiat • Wakaf • Warisan**

Buku ini membahas aturan-aturan syariah islamiyyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya membahas fiqih sunnah saja atau membahas fiqih berasaskan logika semata.

Selain itu, karya ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fiqih dari semua madzhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (*istinbaath al-ahkaam*) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli maupun aqli (Al-Qur'an, As-Sunnah, dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat *tasyri'* yang otentik).

Pembahasan buku ini juga menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-pendapat menurut imam empat madzhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).

Buku ini merupakan jilid kesepuluh dari 10 jilid yang kami terbitkan. Pada jilid kesepuluh ini, disajikan pembahasan mengenai seluk-beluk fiqih antara lain : Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan.

Semoga karya Profesor Wahbah az-Zuhaili, ulama asal Suriah, ini dapat memberikan manfaat yang seluas-seluasnya kepada umat Islam, khususnya bagi Anda sekalian, para pembaca yang dirahmati Allah SWT.

WAHBAH AZ-ZUHAILI lahir di Dair 'Athiyah, Damaskus, pada tahun 1932. Pada tahun 1956, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Fakultas Syariah. Beliau memperoleh gelar magister pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo dan memperoleh gelar doktor pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo. Tahun 1963, beliau mengajar di Universitas Damaskus. Di sana, beliau mendalami ilmu fiqih serta ushul fiqih dan mengajarkannya di Fakultas Syariah. Beliau juga kerap mengisi seminar dan acara televisi di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Ayah beliau adalah seorang hafizh Qur`an dan mencintai As-Sunnah.

ISBN 978-979-077-230-4

DARULFIKIR

# DAFTAR ISI

# Pengantar Penerbit

Agama Islam kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya. Selain sumber hukum utama yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah, Islam juga mengandungi aspek penting yakni fiqih. Fiqih Islam sangat penting dan dibutuhkan oleh umat Islam, karena ia merupakan sebuah "*manual book*" dalam menjalankan praktik ajaran Islam itu sendiri, baik dari sisi ibadah, muamalah, syariah, dan sebagainya.

Hadir di hadapan Anda, sebuah hasil karya ulama kontemporer yang kapasitasnya sudah tidak diragukan lagi, Profesor Wahbah az-Zuhaili. Ulama asal Suriah ini hadir dengan pembahasan Fiqih Islam yang lengkap dan komprehensif. Buku ini merupakan jilid kesepuluh dari 10 jilid yang kami terbitkan.

Buku ini membahas aturan-aturan syariah islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya membahas fiqih sunnah saja atau membahas fiqih berasaskan logika semata.

Buku ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fiqih dari semua madzhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (*istinbaath al-ahkaam*) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli maupun aqli (Al-Qur'an, As-Sunnah, dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat *tasyri'* yang otentik).

Pembahasan dalam buku ini tidak hanya terfokus pada satu madzhab tertentu. Buku ini lebih menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-pendapat dalam madzhab empat (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah), dan pada beberapa permasalahan juga dipaparkan beberapa pendapat madzhab selain madzhab yang empat. Dalam memaparkan pendapat suatu madzhab, penulis berusaha untuk merujuk langsung kepada kitab-kitab utama dalam madzhab tersebut. Buku ini juga memerhatikan keshahihan hadits yang dijadikan dalil. Oleh sebab itu, setiap hadits yang dijadikan dalil oleh fuqaha akan di-*takhrij* dan di-*tahqiq*.

Dari segi pembahasan hukum, buku ini membahas perbedaan-perbedaan hukum yang terdapat dalam setiap masalah fiqhiyyah dan membandingkan permasalahan yang ada dalam satu madzhab dengan madzhab lain.

Keunggulan lain dari buku ini adalah buku ini lebih memfokuskan pada sisi praktikal. Oleh sebab itu, ia tidak menyinggung masalah-masalah rekaan yang tidak mungkin terjadi,

seperti masalah perbudakan karena hal itu sudah tidak relevan dengan kehidupan universal modern masa kini.
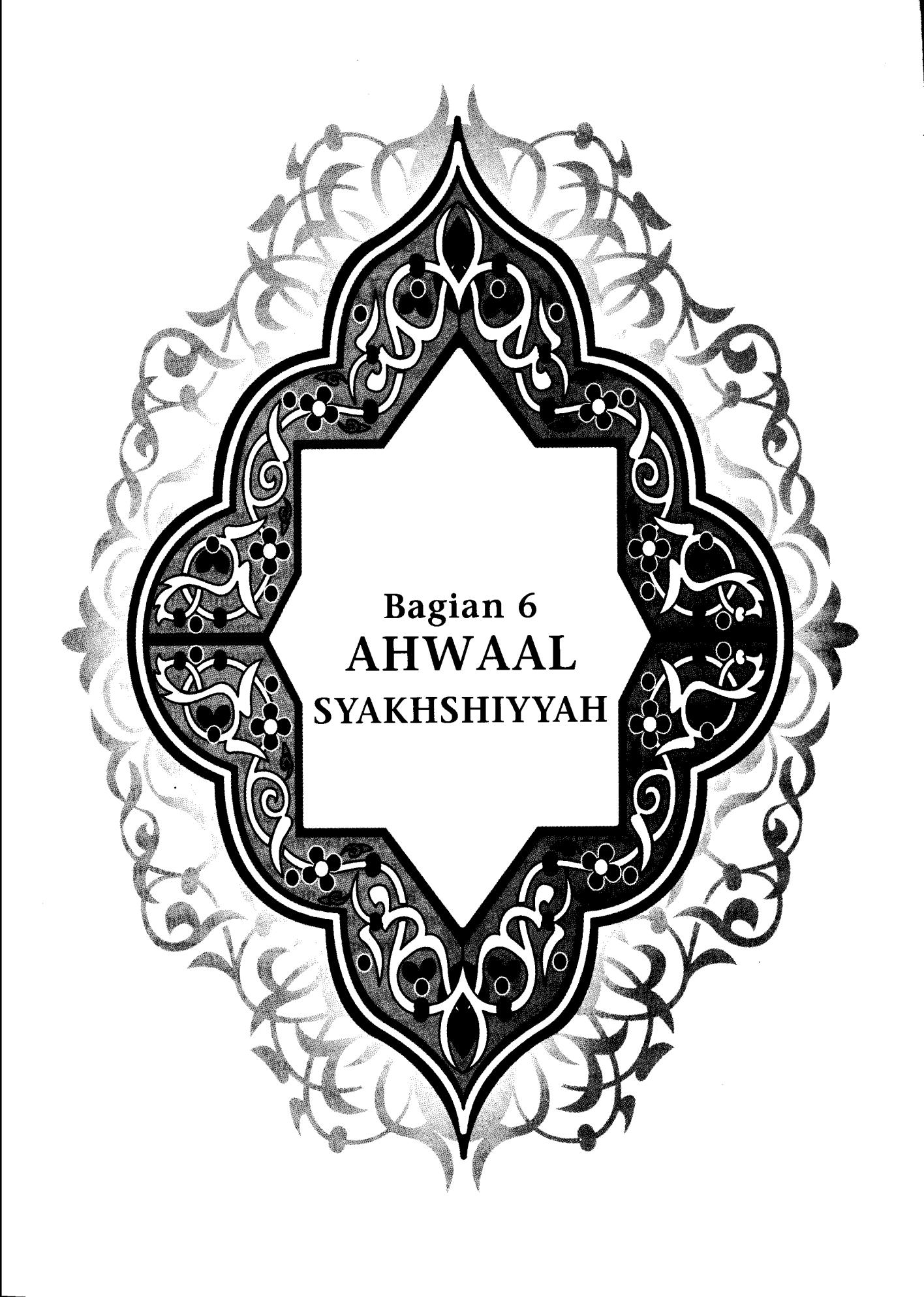
Penulis juga akan menyebutkan pendapat yang *rajih*, terutama bila di antara pendapat tersebut ada yang bersandar kepada hadits dhaif, atau di saat satu pendapat mempunyai potensi lebih untuk menimbulkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Para pembaca juga akan dengan mudah dalam memahami pembahasan dalam buku ini. Penulis menggunakan redaksi bahasa yang mudah dipahami, rangkaian kalimatnya sederhana, dan sistematikanya sesuai dengan pemahaman kontemporer. Penulis juga berusaha untuk membahas beberapa permasalahan fiqih kontemporer. Pembahasan ini dilakukan dengan berbekal kaidah-kaidah syara', dasar-dasar utamanya, dan juga keputusan-keputusan fuqaha.

Akhirnya, semoga karya besar ini dapat memberikan manfaat yang seluas-seluasnya kepada umat Islam, khususnya bagi Anda sekalian, para pembaca yang dirahmati Allah SWT.

*Billaahit-taufiiq wal-hidaayah*
*Allaahu a'lam bish-shawaab.*

# Bagian 6
# AHWAAL SYAKHSHIYYAH

# BAB KETIGA
# HAK-HAK ANAK

Bab ini terdiri atas lima pasal:

Pasal pertama tentang nasab

Pasal kedua tentang *radha'*

Pasal ketiga tentang *hadhaanah*

Pasal keempat tentang perwalian

Pasal kelima tentang nafkah untuk anak, istri, dan lain-lain

Lima pasal ini sangat urgen untuk dibahas karena sebuah keluarga tidak akan bisa dibangun tanpa lima hal tersebut. Nasab sangat penting untuk menentukan garis keturunan agar tidak hilang. *Radha'* dan *hadhaanah* juga penting untuk menjaga dan memelihara anak pada saat masih lemah dan bayi. Adapun perwalian anak juga sangat penting karena berkaitan dengan jiwa, harta, dan pendidikan anak sebelum mencapai usia baligh.

## A. NASAB

Pasal ini terdiri atas dua pembahasan; yaitu tentang sebab-sebab penentuan nasab dan cara penentuan nasab.

### PEMBUKAAN: PERHATIAN SYARIAT TERHADAP NASAB DAN PENGHARAMAN ADOPSI DENGAN CARA YANG TIDAK SYAR'I

Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antaranggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur`an yang artinya,

*"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushaharah*[1] *dan Tuhanmu adalah Mahakuasa."* **(al-Furqaan: 54)**

Menjaga nasab termasuk salah satu dari lima *maqaashid syari'ah.*

1 *Mushaharah* artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua, dan sebagainya.

Syariat melarang orang tua mengingkari nasab anak mereka sendiri atau menisbatkan anak pada selain ayahnya sendiri. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِينَ

*"Wanita mana saja yang menambahkan seseorang dalam suatu keluarga, namun sebenarnya bukan termasuk anggota keluarga itu*[2] *maka Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari anaknya sendiri, padahal dia mengetahuinya maka dia akan terhalang oleh Allah nanti pada hari Kiamat, dan Allah akan mempermalukannya di hadapan orang banyak."*[3]

Syariat Islam juga melarang para anak bergantung pada nasab selain orang tua mereka sendiri. Rasulullah saw. bersabda,

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

*"Siapa saja yang mengaku ayah pada selain ayahnya sendiri, padahal ia tahu maka haram baginya masuk surga."*[4]

Dalam hadits lain Rasulullah saw. bersabda,

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

*"Siapa saja yang mengaku ayah pada selain ayahnya sendiri dan ber-*intima'* pada selain tuannya maka laknat Allah akan terus mengikutinya hingga hari Kiamat."*[5]

Syariat Islam mengharamkan adopsi anak yang dahulu berlaku pada masa jahiliyyah. Rasulullah saw. sendiri dahulu sebelum diutus menjadi nabi pernah mengadopsi Zaid bin Haritsah sehingga panggilannya Zaid bin Muhammad. Akan tetapi, pengadopsian ini dibatalkan setelah Allah SWT berfirman yang artinya,

*"Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar*[6] *itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.*[7] *Dan tidak ada dosa atas-*

2 Artinya, wanita itu melahirkan anak dari hasil zina.

3 HR Abu Dawud, an-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim dari Abu Hurairah. Hadits ini derajatnya shahih.

4 HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abu Bakrah. Hadits ini derajatnya shahih.

5 HR Abu Dawud dari Anas.

6 Zhihar ialah perkataan seorang suami kepada istrinya: punggungmu haram bagiku seperti punggung ibuku atau perkataan lain yang sama maksudnya. Adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliah bahwa bila dia berkata demikian kepada istrinya maka istrinya itu haram baginya untuk selama-lamanya. Tetapi setelah Islam datang, maka yang haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar kaffarat (denda).

7 Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seseorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.

*mu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."* **(al-Ahzaab: 4-5)**

Imam Qurthubi dalam tafsirnya berkata, "Para mufasir telah sepakat bahwa ayat ini turun untuk menjelaskan masalah pengadopsian Zaid bin Haritsah." Para imam meriwayatkan bahwa Ibnu Umar berkata, "Kami tidak pernah memanggil nama Zaid bin Haritsah karena kami memanggilnya Zaid bin Muhammad sehingga turun firman Allah yang berbunyi, '*Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah.*'" **(al-Ahzaab: 5)**

Islam adalah agama yang benar dan adil, karena itu penisbatan anak juga harus didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Pengadopsian anak yang tidak jelas nasabnya dalam sebuah keluarga, baik lelaki maupun perempuan, secara otomatis tidak sejalan dengan nasab keluarga itu sendiri. Terkadang terjadi kerusakan dan kemungkaran dalam keluarga itu karena anak yang diadopsi merasa dirinya orang lain, bukan bagian dari keluarga itu.

Siapa saja yang mengadopsi anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya tanpa mengakui anak itu sebagai anaknya—bukan anak secara hakiki—maka anak itu tidak berhak mendapatkan warisan, dan tidak juga berlaku hukum mahram karena kekerabatan. Karena itu, jika anak yang diadopsi itu masih mempunyai nasab yang jelas maka penisbatannya dikembalikan pada ayahnya yang sebenarnya. Namun, jika nasabnya tidak jelas maka anak itu diakui sebagai *maula* atau saudara seagama. Tujuannya agar tidak mengubah kenyataan yang ada, dan juga menjaga hak-hak ayah dan anak agar tidak hilang serta agar melengkapi keharmonisan pertalian keluarga. Banyak terjadi kasus anak dari adopsi melakukan kejelekan terhadap keluarga yang mengadopsinya, baik dalam harta maupun hal lainnya.

Islam tidak melarang untuk mendidik anak temuan, namun setelah baligh atau menginjak usia baligh dianjurkan untuk lebih hati-hati dalam mendidiknya. Tetapi, bukan berarti menutup pintu kebaikan kepadanya. Kehati-hatian itu dilakukan untuk menyelamatkan jiwa dari kehancuran dan menjaga hidup seorang anak manusia. Karena, siapa saja yang menjaga satu nyawa maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia.

Nasab seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang syar'i maupun tidak. Adapun nasab seorang anak dari ayahnya hanya bisa diakui melalui nikah yang shahih atau fasid, atau *wathi' syubhat* (persetubuhan yang samar status hukumnya), atau pengakuan nasab itu sendiri. Islam telah membatalkan adat yang berlaku pada zaman jahiliyyah yang memberlakukan nasab anak hasil zina. Rasulullah saw. bersabda,

اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

*"Nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah, sedangkan bagian bagi yang berzina itu batu."*[8]

Hadits ini artinya nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada ayahnya jika dihasilkan dari nikah yang sah. Adapun anak dari hasil zina maka tidak layak dijadikan sebab pengakuan nasab, dan haknya orang yang berzina adalah dirajam atau dilempari dengan batu.

8 HR *Jama'ah* kecuali at-Tirmidzi. Yang dimaksud Jama'ah adalah enam pemilik *Kutubus Sittah* ditambah Imam Ahmad (*Nailul Authaar*, Vol. 6, hlm. 279).

Secara zahir, hadits di atas menunjukkan bahwa penisbatan seorang anak kepada ayahnya terjadi setelah "tidur" satu ranjang, dan itu tidak terjadi kecuali setelah keduanya melakukan hubungan intim dalam bingkai pernikahan yang shahih atau *fasid*. Pendapat ini diambil dari pendapat mayoritas ulama, namun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penetapan anak itu cukup dengan akad nikah. Akan tetapi, pendapat ini dibantah dengan menetapkan syarat harus ada kemungkinan terjadinya hubungan badan.[9]

## 1. SEBAB-SEBAB PENETAPAN NASAB

Sebelum masuk pada pembahasan, terlebih dahulu harus dijelaskan tiga perkara, yaitu pertama masa kehamilan, kedua perbedaan dalam hal kelahiran dan penentuan anak yang dilahirkan, dan ketiga penentuan nasab anak dengan penelitian.

### a. Masa Kehamilan

Secara umum, nasab dari kehamilan bisa tidak ditetapkan kecuali setelah melewati masa antara batas minimal dan batas maksimal kehamilan, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan *iddah* dan lainnya.

Para ulama fiqih sepakat[10] bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan dari waktu sanggama, menurut pendapat mayoritas ulama, dan dari waktu akad nikah menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Alasan Abu Hanifah karena wanita itu adalah *firasy* bagi suami dan Rasulullah saw. sendiri menjelaskan bahwa anak itu untuk *firasy*. Adapun alasan mayoritas ulama adalah karena wanita itu bukan *firasy*, kecuali jika memungkinkan untuk digauli atau dijimak.

Dalil mayoritas ulama dalam penentuan batas minimal masa kehamilan adalah penggabungan dua ayat dalam Al-Qur`an, yaitu ayat yang artinya, "*Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.*" **(al-Ahqaaf: 15)** dan ayat yang artinya, "*dan menyapihnya dalam dua tahun.*" **(Luqman: 14)** Ayat yang pertama menegaskan masa kehamilan sampai menyapih yang keduanya mencapai masa tiga puluh bulan. Kemudian ayat kedua menegaskan proses penyapihan yang berlangsung selama dua tahun. Setelah diambil masa dua tahun untuk proses penyapihan maka lama masa kehamilan adalah enam bulan. Kesimpulan ini telah dikuatkan oleh bukti nyata dan riset dokter.

Suatu ketika, ada seorang lelaki menikah lantas setelah enam bulan istrinya melahirkan. Melihat proses dan masa kehamilan yang begitu cepat, sang suami mengadukan hal itu kepada khalifah Utsman bin Affan sehingga ia berniat merajam wanita tersebut. Akan tetapi Ibnu Abbas berkata, "Seandainya ia mau mendebat kalian dengan firman Allah niscaya kalian akan kalah karena Allah berfirman, '*mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.*' **(al-Ahqaaf: 15)** dan dalam ayat lain Allah berfirman, '*dan menyapihnya dalam dua tahun.*' **(Luqman: 14)** Dari dua ayat itu, masa kehamilan adalah enam bulan." Mendengar penjelasan itu, akhirnya Utsman menyetujui pendapat Ibnu Abbas dan membatalkan hukuman atas wanita itu.[11]

Adapun batas maksimal masa kehamilan, para ulama berbeda pendapat dalam menentukannya.[12] Berikut pendapat yang masyhur di kalangan mereka:

---

9 *Nailul Authaar*, Vol. 6, hlm. 279; *Bidayaatul Mujtahid*, Vol. 2, hlm. 352; *al-Badaa'i'*, Vol. 3, hlm. 212; *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 300.

10 *Bidaayatul Mujtahid*, Vol. 2, hlm. 352..

11 *Al-Badaa'i'*, Vol. 3, hlm. 211.

12 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 857; *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 310; *al-Kitaab ma'al Lubaab*, Vol. 3, hlm. 87; *al-Mujtahid*, Vol. 2, hlm. 352; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 390; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 477; *al-Mahalli*, Vol. 10, hlm. 385, Permasalahan: 2011.

1. Batas maksimal masa kehamilan adalah dua tahun menurut pendapat Hanafiyyah. Sayyidah Aisyah berkata, "Seorang anak berada di dalam rahim ibunya tidak lebih dari dua tahun, meski dengan kecepatan putaran alat pintal."[13] Jika seorang bayi dilahirkan setelah dua tahun kematian suami atau dua tahun cerai, nasab anak itu masih ikut pada ayahnya yang mati ataupun yang cerai tadi.
2. Menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah batas maksimal masa kehamilan adalah empat tahun. Alasannya, karena sesuatu yang tidak ada dalilnya dikembalikan pada kenyataan atau realita yang ada. Dan terbukti ada masa kehamilan yang mencapai empat tahun. Kaum wanita Bani Ajlan juga menjalani masa kehamilan selama empat tahun, sebagaimana diterangkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jika terjadi kasus misalnya, seorang istri yang mengalami masa kehamilan sampai empat tahun, namun sehari sebelum itu sang suami meninggal dunia atau ia menceraikan istrinya dan sang istri belum menikah lagi, belum pernah berhubungan intim, dan juga belum selesai iddahnya, baik dengan *quru`* maupun dengan melahirkan maka nasab anak yang dikandung masih ikut suami yang tadi, dan iddahnya selesai dengan kelahiran sang bayi. Jika seorang istri melahirkan bayi dengan masa kehamilan empat tahun kematian suami atau sejak dicerai atau *fasakh*, atau habis masa iddahnya, jika memang cerai raj'i maka nasab bayi yang lahir itu bukan ikut pada suaminya, karena kita tahu bahwa sang istri mengandung setelah cerai.
3. Menurut pendapat yang masyhur dari Malikiyyah dan Imam Laits bin Sa'ad serta Abbad bin Awam, batas maksimal masa kehamilan itu mencapai lima tahun. Imam Malik berkata, "Aku pernah mendengar bahwa ada wanita yang masa kehamilannya mencapai tujuh tahun."
4. Muhammad bin Abdul Hakam dari madzhab Malikiyyah berpendapat bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah satu tahun hitungan tahun Hijriyah.
5. Ibnu Hazm azh-Zhahiri dan Umar ibnul Khaththab berpendapat bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah sembilan bulan hitungan tahun Hijriyah.

Dari lima pendapat di atas, jelas terlihat bahwa tiga pendapat dari awal mendasarkan pendapat mereka dari kabar sebagian wanita yang berpendapat bahwa perut membuncit adalah tanda kehamilan. Karena itu Ibnu Rusyd berkata, "Permasalahan ini seharusnya dikembalikan pada adat dan percobaan atau *tajribah*. Dan pendapat Ibnu Abdul Hakam dan madzhab Zhahiriyyah lebih dekat pada adat. Karena, pengambilan hukum itu didasarkan pada kebiasaan, bukan pada sesuatu yang nadir atau bahkan mustahil."

Dalam penentuan batas maksimal kehamilan, undang-undang yang digunakan mengacu pada pendapat para dokter dan batas maksimal masa kehamilan adalah satu tahun hitungan syamsiyah atau 365 hari. Hitungan ini mencakup semua masa hingga yang nadir. Undang-undang Syria no. 128 menegaskan bahwa batas minimal masa kehamilan adalah 180 hari, sedangkan batas maksimalnya sampai satu tahun hitungan syamsiyah. Pendapat batas minimal masa kelahiran 180 hari ini termasuk pendapat mayoritas ulama, namun Malikiyyah menyatakan angka yang lebih rendah dari itu, yaitu 175 hari untuk batas mini-

13 HR ad-Daruquthni dan al-Baihaqi.

mal masa kehamilan. Alasannya, karena bulan Hijriyah terkadang tidak genap tiga puluh hari sehingga hitungan enam bulan itu hanya 175 hari saja.

Undang-undang negara Mesir pasal 15 no. 25 tahun 1929 menyatakan bahwa pengingkaran pengakuan nasab anak istri yang sejak akad nikah tidak pernah bertemu dengan suaminya tidak didengar. Tidak juga untuk anak istri yang lahir setelah satu tahun kepergian sang suaminya. Tidak juga untuk anak istri yang dicerai atau ditinggal mati suaminya jika lebih dari satu tahun dari waktu cerai atau wafat.

Pendapat ini juga digunakan di Tunis, Maroko, dan negara-negara lainnya.

### b. *Khilaf* dalam Kelahiran dan Penentuan Anak yang Dilahirkan

Terkadang terdapat *khilaf* antara suami istri dalam masalah lahirnya anak dari seorang istri yang masih menjalani masa iddah (*mu'taddah*) atau dalam penentuan nasab anak yang dilahirkan.[14]

Adapun khilaf dalam hal kelahiran *mu'taddah* adalah ketika seorang wanita *mu'taddah* mengaku bahwa bayi yang dilahirkannya itu masuk dalam masa penentuan nasab. Akan tetapi, sang suami mengingkarinya dengan berkata, "Dia tidak melahirkan, dan anak ini pungutan." Dalam kasus ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa bayi itu nasabnya tidak ikut suami, kecuali ada dua orang lelaki yang menjadi saksi atas kelahiran itu. Boleh juga saksi seorang lelaki dan dua orang perempuan karena iddahnya selesai dengan pengakuannya saat melahirkan dengan bukti kelahiran, sehingga dibutuhkan pengukuhan nasab dengan cara pengajuan kepada pengadilan, dan itu tidak dapat selesai kecuali dengan bukti yang sempurna.

Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa nasab bayi yang dilahirkan itu bisa ditetapkan dengan kesaksian seorang perempuan, karena yang dimaksud dengan *firasy* adalah penentuan istri akan air mani suami yang menjadi bukti nasab setiap anak yang dilahirkannya. Terjadinya hubungan suami istri sudah menjadi penguat nasab sehingga tidak membutuhkan penguat lain, hanya saja tetap butuh pada penentuan anak yang bisa dilaksanakan dengan kesaksian seorang wanita, sebagaimana dalam hal kehamilan atau pengakuan suami. Pendapat inilah yang dipakai di Mesir karena selama istri masih berada dalam masa iddah maka tetap masih ada sebab yang menguatkan nasab.

Abu Hanifah sepakat dengan Abu Yusuf dan Muhammad untuk mengikutkan nasab anak pada suami jika memang istrinya benar-benar hamil, atau suami mengakui kehamilan atau kelahiran bayinya, atau pernikahannya telah dilangsungkan. Dalam hal ini sumpah sang istri yang dijadikan pegangan.

Adapun yang dimaksud dengan perbedaan suami istri dalam penentuan anak yang dilahirkan adalah jika suami mengakui istrinya melahirkan, namun mengingkari anak yang dilahirkan, seperti misalnya suami berkata, "Anak yang dikandung istriku itu perempuan, dan anak ini laki-laki." Dalam kasus ini diperlukan kesaksian seorang wanita menurut kesepakatan ulama Hanafiyyah dan pendapat ulama Hanabilah. Dalilnya hadits riwayat Daruquthni dari Hudzaifah,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ.

*"Rasulullah saw. membolehkan kesaksian seorang bidan."*

14 *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 306-309.

Ibnu Abi Syaibah dan Abdur Razzaq juga meriwayatkan dari az-Zuhri, ia berkata, "Sudah lewat satu tahun diperbolehkannya kesaksian seorang wanita dalam hal yang tidak boleh dilihat kecuali oleh mereka, yaitu waktu wanita melahirkan dan aurat mereka."[15]

Ulama Malikiyyah berkata, "Penentuan bayi yang dilahirkan seperti juga penentuan kelahiran, yaitu dengan kesaksian dua orang perempuan."

Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa dalam hal urusan wanita tidak cukup kurang dari empat wanita, karena Allah menjadikan kesaksian seorang lelaki sebanding dengan kesaksian dua orang wanita.

### c. Penentuan Nasab Anak dengan Penelitian

Jika seorang wanita menikah lagi, namun masih dalam masa iddah, lantas ia melahirkan anak maka siapakah yang menjadi ayahnya? Suami pertama ataukah suami kedua?

Jika ada dua atau tiga orang lelaki tidak mengakui bayi yang dilahirkan maka siapakah yang memberikan keputusan dalam kasus ini? Mungkinkah menentukan nasab bayi dalam dua kasus di atas dengan cara *Qiyaafah*? Yang dimaksud dengan *al-Qiyaafah* adalah penelitian jejak. Arti *al-Qaafah* sendiri menurut orang Arab adalah suatu kaum yang mengetahui persamaan antara manusia dari sisi nasab, atau kaum yang ahli dalam menentukan nasab seseorang.

Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam hal berpegang pada ucapan *al-Qaafah*[16] atau ahli nasab.

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa pada dasarnya bayi yang dilahirkan tidak ditetapkan pada salah satu pihak yang bersengketa, kecuali jika terjadi *firasy*[17] karena Rasulullah saw. bersabda,

اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

*"Nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah."*

Jika tidak ada *firasy* atau bersamaan dalam *firasy* maka nasab anak pada keduanya, tanpa harus mengambil pendapat ahli nasab.

Mayoritas ulama (Maliki, Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, dan al-Auza'i) berpendapat bahwa dalam kasus di atas harus mengambil pendapat ahli nasab karena Sayyidah Aisyah berkata, "Suatu hari Rasulullah saw. dengan wajah berseri menemuiku, lantas beliau bersabda, '*Bagaimana sekiranya Mujaziz (seorang ahli nasab) melihat Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid?*' Beliau bersabda lagi, '*Keduanya punya kemiripan.*'"[18] Hadits ini menjadi dalil bolehnya memercayai pendapat ahli nasab.

Umar ibnul Khaththab, Ibnu Abbas, dan Anas bin Malik juga mendukung bolehnya mempercayai pendapat ahli nasab. Umar sendiri pernah menyambungkan nasab anak-anak yang terlahir pada masa jahiliyah dengan seseorang yang diaku setelah masa Islam dengan bantuan ahli nasab. Pernah ada dua orang lelaki yang mengaku sebagai ayah bagi putra salah seorang wanita.

---

15 *Nashbur Raayah*, Vol. 3, hlm. 264.

16 *Bidaayatul Mujtahid*, Vol. 2, hlm. 352; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 483; *Nailul Authaar*, Vol. 6, hlm. 282.

17 Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan kata *firasy*. Ada yang berpendapat bahwa firasy itu nama untuk wanita, dan ini dinyatakan setelah ia ditiduri. Ada juga yang berpendapat bahwa firasy itu nama untuk pasangan. Di dalam kamus disebutkan, "Firasy itu pasangan lelaki."

18 HR *Jama'ah* dari Aisyah (*Nailul Authaar*, Vol. 6, hlm. 286).

Lantas Umar memanggil ahli nasab untuk melihat dan menentukan kebenaran pengakuan itu. Kemudian ahli nasab berkata, "Keduanya mempunyai andil." Lantas Umar memukul ahli nasab itu dengan cambuk karena tergesa-gesa mengambil keputusan. Setelah itu, ia memanggil wanita yang anaknya diaku sebagai anak oleh kedua orang itu. Umar bertanya, "Katakan yang sejujurnya, apa yang telah terjadi pada dirimu." Wanita itu berkata, "Anak ini adalah anak salah satu dari dua orang itu. Dia pergi untuk mencari unta keluarganya. Dan dia terus mencari unta tersebut sehingga disangka atau kami sangka dia tidak akan pulang. Sementara karena dia tidak kunjung pulang, akhirnya kami tetapkan dia sudah tidak kembali lagi. Kemudian datang orang yang kedua ini, yang kemudian mengawiniku. Dari situ aku tidak tahu anak ini apakah hasil persetubuhan dengan lelaki yang pertama atau yang kedua."

Mendengar penuturan wanita tersebut, ahli nasab itu pun serta merta bertakbir. Umar kemudian berkata kepada anak itu, "Tentukanlah kepada siapa dari dua orang itu engkau ingin menyambungkan nasabmu!" Keputusan Umar dengan bantuan ahli nasab itu disaksikan oleh para sahabat, dan tidak ada yang mengingkari keputusan itu sehingga menjadi ijma.

### d. Sebab-Sebab Penentuan Nasab dari Pihak Ayah

Sebab penentuan nasab seorang anak dari ibunya adalah dengan kelahiran, baik secara syar'i maupun tidak, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Adapun sebab-sebab penentuan nasab anak dari ayahnya adalah sebagai berikut.

1. Pernikahan yang sah.
2. Pernikahan yang *fasid* (rusak).
3. *Wathi' syubhah* (menggauli wanita yang bukan istrinya tanpa sengaja).

Berikut ini penjelasan tiga sebab tersebut.

#### *1) Pernikahan yang Sah*

Para fuqaha sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang shahih atau sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut. Dalilnya hadits yang berbunyi,

اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

*"Nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah."*

Maksud kata *firasy* dalam hadits tersebut adalah istri yang telah digauli. Akan tetapi, penentuan nasab dalam hal ini harus sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut.[19]

**Syarat Pertama,** sang suami termasuk orang yang secara adat sudah mampu menghamili istri. Artinya sudah baligh menurut pendapat Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hanafiyyah, dan Hanabilah. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam penentuan usia *murahiq* (dewasa). Menurut Hanafiyyah, *murahiq* itu usia dua belas tahun, namun menurut Hanabilah adalah yang sudah mencapai usia sepuluh tahun. Jadi, nasab itu tidak bisa ditentukan dari anak kecil yang belum baligh, meskipun sang ibu melewati masa kehamilan lebih dari enam bulan dari semenjak akad nikah. Menurut Malikiyyah, nasab juga tidak dapat ditentukan dari orang yang *majbub mamsuh,* yaitu orang yang alat kelaminnya putus atau tidak berfungsi. Adapun orang yang dikebiri adalah orang yang salah satu buah pelirnya putus. Hukum orang

19 *Al-Badaa'i',* Vol. 3, hlm. 211; *ad-Durrul Mukhtaar,* Vol. 2, hlm. 857; *Fathul Qadiir,* Vol. 3, hlm. 301; *al-Mughnii,* Vol. 7, hlm. 428.

seperti itu dikembalikan pada keputusan dokter spesialis. Jika dokter mengatakan masih bisa melahirkan anak maka nasab anak diberikan kepadanya. Namun jika tidak, nasab anak tidak diikutkan kepadanya.

Menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah, nasab anak ditetapkan bagi orang *majbub* yang hanya tersisa buah pelirnya saja, dan nasab juga diberikan kepada orang yang dikebiri buah pelirnya putus dan hanya tersisa batang zakarnya saja. Akan tetapi, nasab anak tidak diberikan kepada *mamsuh*, yaitu orang yang zakar dan buah pelirnya putus sama sekali.

**Syarat kedua**, kelahiran anak terjadi setelah enam bulan dari waktu nikah menurut pendapat ulama Hanafiyyah, dan dari pertama sanggama setelah nikah menurut pendapat mayoritas ulama. Jika anak tersebut dilahirkan kurang dari batas minimal masa kehamilan, yaitu enam bulan maka para ulama sepakat bahwa nasab anak tersebut tidak diikutkan pada suami. Hal itu menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum pernikahan dilangsungkan, kecuali jika sang suami mengakui anak tersebut sebagai darah dagingnya. Kemungkinannya bisa jadi sang istri hamil di luar nikah, atau bisa juga karena ada akad lain, atau bisa juga karena akad yang fasid, atau karena *wathi' syubhah*. Dan hal itu dilakukan karena kemaslahatan anak juga untuk menutup aib.

**Syarat ketiga,** keadaan yang memungkinkan pertemuan kedua mempelai secara langsung setelah akad nikah. Para ulama sepakat dengan syarat ini, namun mereka berbeda pendapat dalam hal pertemuan itu sendiri. Apakah yang dimaksud sesuai dengan gambaran akal atau pertemuan biasa?

Ulama Hanafiyyah berkata, "Tashawur dan *imkaan al-'Aqli* adalah syarat." Artinya, jika secara akal memungkinkan suami istri untuk bertemu maka nasab anak yang dilahirkan diikutkan kepada suami, jika memang terlahir enam bulan setelah akad nikah, meskipun tidak terjadi pertemuan secara *hissi*.

Jika orang dari timur menikah dengan wanita dari barat, namun secara zahir keduanya tidak bertemu selama satu tahun, lantas enam bulan kemudian sang istri melahirkan anak, nasab anak tersebut diikutkan pada suami karena masih ada kemungkinan kecil pertemuan suami istri itu, meskipun dengan jalan yang tidak biasa, misalnya dengan keramat.

Keramat para wali itu nyata, dan dengan keramat, jarak yang sejauh apa pun bisa ditempuh dengan sekali langkah dan dalam tempo yang sangat singkat. Hal ini bisa terjadi jika memang sang suami termasuk wali yang mempunyai keramat bisa berpindah-pindah tempat dalam waktu yang sangat cepat. Akan tetapi menurut saya, alasan seperti ini secara adat tidak dapat diterima.

Pendapat yang shahih adalah bahwa ulama Hanafiyyah menetapkan nasab dari mulai akad nikah karena mengamalkan hadits Nabi saw. yang berbunyi, *"Nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah."* Hadits ini mereka gunakan meskipun tidak terealisasikan kemungkinan sanggama atau hubungan badan antara keduanya. Pendapat ini mereka gunakan karena menjaga hak-hak anak agar tidak disia-siakan dan juga menutup kehormatan seseorang, serta agar tidak terjatuh dalam masalah anak pungut. Karena itu, nasab anak tersebut diikutkan pada suami yang menikah dengan akad yang shahih. Akan tetapi jika sang suami yakin bahwa anak tersebut bukan darah dagingnya, ia dituntut untuk melakukan sumpah *li'an*.

Akan tetapi Malikiyyah, Syafiyyah, dan Hanabilah menolak pendapat di atas. Mereka berkata, "Disyaratkan mungkinnya pertemuan secara nyata atau *hissi*, dan secara adat. Dan juga, disyaratkan mungkinnya terjadi sangga-

ma atau *dukhul*. Alasannya karena pertemuan secara *'aqli* sangat jarang terjadi, sedangkan sebuah hukum itu dibangun dari sesuatu yang jelas, tampak, dan sering terjadi, bukan dari sesuatu yang langka atau secara adat tidak mungkin. Artinya, jika tidak ada kemungkinan pertemuan antara suami istri sama sekali, maka jika sang istri melahirkan anak, nasab anaknya tidak diikutkan pada suami. Misalnya, sang suami berada dalam tahanan atau berada di negara lain yang jauh selama lebih dari batas maksimal masa kehamilan, maka anak yang terlahir tidak diikutkan pada suami. Pendapat ini dianggap shahih karena sejalan dengan kaidah syariah dan akal.

**Manfaat khilaf**: nasab anak yang terlahir tidak bisa dinafikan kecuali dengan jalan sumpah *li'an* menurut pendapat Hanafiyyah. Akan tetapi menurut pendapat mayoritas ulama, nasab anak bisa dinafikan dengan cara selain li'an karena tidak adanya kemungkinan bertemunya suami istri secara adat.

- ***Kebijakan Undang-Undang***

Kebijakan Undang-undang dari kasus di atas: Undang-Undang Syria No. 129 menetapkan sebagai berikut.

1. Anak yang terlahir dari istri dalam bingkai pernikahan yang sah nasabnya diikutkan pada suami dengan dua syarat. *Pertama*, akad nikah sudah dilangsungkan lebih dari batas minimal masa kehamilan. *Kedua*, tidak ada hal yang menetapkan bahwa suami istri tidak bertemu secara langsung, seperti misalnya salah satu dari keduanya berada di dalam tahanan atau berada di negara lain yang jauh hingga melebihi batas maksimal masa kehamilan.
2. Jika kedua syarat tersebut di atas tidak dipenuhi maka nasab anak tidak diikutkan pada suami, kecuali jika suami mengakui anak tersebut sebagai anaknya sendiri.
3. Jika kedua syarat di atas sudah penuh semua maka nasab anak tidak bisa dinafikan kecuali dengan sumpah *li'an*.

Undang-Undang Mesir nomor 25 tahun 1929 pada pasal 15 memutuskan untuk melarang hakim mendengarkan pengaduan nasab seorang anak jika terbukti tidak terjadi pertemuan antara suami istri dari sejak akad nikah sampai kelahiran. Para hakim juga dilarang untuk mendengarkan pengakuan serupa jika sang istri melahirkan setelah satu tahun kepergian suaminya.

- ***Waktu Penentuan Nasab Setelah Pisah dari Pernikahan yang Sah***

Perpisahan bisa terjadi sebelum *dukhul* (sanggama) dan setelah *dukhul*:

a. Jika seorang suami mencerai istrinya sebelum sanggama, namun kemudian sang istri melahirkan maka jika kelahirannya itu sebelum enam bulan dari hari cerai, nasabnya diikutkan pada suami karena jelas sang istri hamil sebelum cerai. Akan tetapi jika kelahirannya itu setelah enam bulan atau lebih dari hari cerai, nasabnya tidak diikutkan pada suami karena kita tidak yakin kehamilannya itu terjadi sebelum cerai.

b. Jika seorang suami mencerai istrinya setelah *dukhul* atau khalwat, baik cerai raj'i, cerai ba'in, maupun pisah karena wafat maka jika sang istri melahirkan anak setelah cerai atau wafat, nasab anak tersebut diikutkan pada suami, jika memang kelahirannya itu sebelum lewat batas maksimal masa kehamilan dari hari cerai atau wafat dan batas maksimal masa kehamilan adalah empat tahun menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah, dua tahun menurut Hanafiyyah, dan lima tahun menurut Malikiyyah. Adapun jika ke-

lahirannya itu setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari hari cerai atau wafat, nasabnya tidak diikutkan pada suami yang telah cerai atau wafat. Keputusan ini menurut pendapat mayoritas ulama.

Ulama Hanafiyyah membuat rincian hukum antara cerai raj'i dan cerai ba`in sebagai berikut:

a. Jika cerai yang dijatuhkan itu cerai raj'i dan masa iddah sang istri belum selesai, nasab anak yang dilahirkan diikutkan pada suami, baik kelahiran itu sebelum lewat dua tahun atau telah lewat dua tahun ataupun lebih. Alasannya karena cerai raj'i tidak menjadikan istri haram bagi suaminya sehingga boleh melakukan hubungan, dan itu berarti sudah kembali lagi. Akan tetapi jika sang istri sudah mengaku iddahnya telah habis dan memang waktunya sudah habis, seperti misalnya sudah lewat dua tahun satu hari menurut Abu Hanifah, dan tiga puluh sembilan hari menurut Abu Yusuf dan Muhammad, nasab anak tersebut tidak diikutkan pada suami, kecuali jika memang masa antara pengakuan dan kelahiran kurang dari enam bulan karena jelas istri berbohong atau salah mengeluarkan pengakuan. Jika masanya enam bulan atau lebih, nasab anak tetap tidak diikutkan pada suami, kecuali atas pengakuan suami itu sendiri.
b. Jika cerai yang dijatuhkan itu cerai ba'in atau pisah karena wafat dan iddahnya belum habis, nasab anak tidak diikutkan pada suami, kecuali jika kelahirannya sebelum lewat dua tahun dari hari cerai atau wafat, karena batas maksimal masa kehamilan menurut mereka hanyalah dua tahun. Kemudian jika istri melahirkan pada masa tersebut dan ada kemungkinan bahwa ia hamil setelah lewatnya masa tersebut, dan tidak ada kemungkinan bahwa ia hamil sebelum cerai atau wafat.

Adapun jika istri mengaku masa iddahnya telah habis dan memang kemungkinan iddahnya sudah habis, nasab anak tidak diikutkan pada suami, kecuali jika terjadi sebelum lewat enam bulan dari pengakuan, sedang masa antara cerai dan kelahiran kurang dari dua tahun.

Kebijakan undang-undang: Undang-Undang Syria mengambil perincian tersebut di atas sebagai acuan pada pasal 130 dan 131 untuk menjelaskan nasab anak setelah pisah atau wafatnya suami. Undang-undang tersebut memutuskan jika istri yang dicerai raj'i, ba'in, atau ditinggal wafat suaminya, baik sang istri mengaku habis masa iddahnya atau tidak:

a. Jika istri mengaku masa iddahnya sudah habis lantas ia melahirkan maka nasab anak tersebut diikutkan pada suaminya jika memang kelahirannya kurang dari enam bulan atau 180 hari dari waktu pengakuan habisnya masa iddah dan kurang dari satu tahun Syamsiyah dari waktu cerai atau wafat untuk menjelaskan kebohongan pengakuannya tentang habisnya masa iddah (Pasal 130).
b. Jika istri tidak mengaku habisnya iddah maka nasab anak diikutkan pada suami jika kelahirannya masih dalam masa satu tahun dari cerai atau wafat. Namun, nasab itu tidak diikutkan suami jika kelahirannya melebihi dari satu tahun, kecuali jika ada pengakuan dari istri yang dicerai atau dari ahli waris yang wafat (Pasal 11).

Keputusan ini sama persis dengan Undang-Undang Mesir No. 25 tahun 1929.

#### *2) Pernikahan Fasid*

Penisbatan nasab anak dalam pernikahan *fasid* sama seperti dalam pernikahan yang

sah[20] karena penentuan nasab dapat menjaga kelangsungan hidup bagi anak itu sendiri. Penentuan nasab dalam pernikahan fasid disyaratkan tiga hal:

a. Suami termasuk orang yang mampu menghamili, yaitu dengan usia yang sudah baligh menurut Malikiyyah dan Syafi'iyyah. Atau *murahiq* menurut Hanafiyyah dan Hanabilah.
b. Sudah jelas melakukan hubungan suami istri menurut pendapat Malikiyyah. Jika tidak terjadi *dukhul* atau khalwat setelah nikah fasid maka nasab anak tidak diikutkan suami. Hukum khalwat dalam nikah fasid sama dengan hukum khalwat dalam nikah shahih, karena sama-sama memungkinkan terjadinya sanggama antara keduanya. Akan tetapi, ulama Hanafiyyah hanya mensyaratkan *dukhul*, sedangkan khalwat menurut mereka tidak cukup untuk menentukan nasab anak dalam nikah fasid karena dalam keadaan itu tidak halal melakukan sanggama.
c. Jika pihak wanita melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari hari *dukhul* atau khalwat menurut Malikiyyah, atau dari hari *dukhul* menurut Hanafiyyah. Jika istri melahirkan anak sebelum lewat enam bulan dari dukhul dan khalwat, nasab anak tidak diikutkan pada pihak lelaki, karena itu menjadi bukti bahwa anak itu berasal dari benih lelaki lain. Dan jika wanita melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari hari *dukhul* atau khalwat, nasab anaknya diikutkan pada pihak lelaki. Nasab anak tersebut tidak bisa dinafikan kecuali dengan sumpah li'an menurut Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah.[21] Akan tetapi menurut Hanafiyyah, nasab anak tersebut tetap tidak bisa dinafikan meski dengan sumpah li'an, karena menurut mereka sumpah li'an tidak sah hukumnya kecuali setelah pernikahan yang shahih, sedangkan pernikahan dalam kasus ini termasuk pernikahan *fasid*. Adapun keputusan yang diambil oleh Malikiyyah adalah, setiap pernikahan yang tidak dikenakan hukuman maka nasab anak diikutkan pada orang yang melakukan sanggama, namun jika mewajibkan hukuman maka nasab tidak diikutkan padanya.[22]

- ***Waktu Penentuan Nasab Setelah Pisah dari Nikah Fasid***

Jika terjadi perpisahan dalam pernikahan fasid, baik dengan saling meninggalkan maupun dipisahkan oleh hakim setelah terjadi *dukhul* atau khalwat menurut Malikiyyah, lantas pihak wanita melahirkan anak sebelum lewat batas maksimal masa kehamilan dari hari perpisahan, nasab anak tersebut diikutkan pada pihak lelaki. Namun jika sudah lewat batas maksimal masa kehamilan maka nasab anak tidak diikutkan pada pihak lelaki. Adapun batas maksimal masa kehamilan sebagaimana telah dijelaskan adalah empat tahun menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah, lima tahun menurut Malikiyyah, dua tahun menurut Hanafiyyah, dan satu tahun syamsiyah menurut undang-undang dan para dokter.

- ***Kebijakan Undang-Undang***

Undang-Undang Syria memutuskan penentuan nasab dalam pernikahan fasid pada pasal 132 sesuai dengan madzhab Hanafi sebagai berikut.

1. Hukum anak dari nikah fasid setelah *dukhul*, jika dilahirkan pada 180 hari atau

20 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 857.
21 *Al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 400.
22 *Al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 211.

lebih dari hari *dukhul* maka nasabnya diikutkan pada suami.

2. Jika kelahirannya terjadi setelah perpisahan maka nasabnya tidak diikutkan pada suami, kecuali jika sang istri melahirkan sekitar satu tahun setelah hari perpisahan.

### 3) *Wathi' Syubhat*

Yang dimaksud wathi' syubhat adalah hubungan sanggama selain zina, namun juga bukan dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun fasid. Contohnya seperti seorang mempelai wanita yang dibawa ke rumah mempelai pria tanpa melihat terlebih dahulu, lantas dikatakan bahwa wanita itu adalah istrinya dan kemudian di-*dukhul*. Atau seorang suami menggauli perempuan yang berada di atas tempat tidurnya dan perempuan itu dikira istrinya tapi ternyata bukan. Atau menggauli istri yang sudah dicerai tiga dalam masa iddah karena mengira hal itu boleh dilakukan.

Jika kemudian pihak wanita melahirkan anak setelah lewat enam bulan atau lebih dari waktu sanggama, nasab anak tersebut diikutkan pada orang yang menggaulinya, karena jelas kehamilannya disebabkan olehnya. Akan tetapi jika kelahirannya itu sebelum lewat enam bulan dari waktu sanggama, nasab anak tersebut tidak diikutkan pada pihak lelaki yang menggaulinya, karena jelas wanita tersebut hamil sebelum melakukan sanggama bersamanya. Kecuali, jika memang pihak lelaki mengaku bahwa anak tersebut adalah anaknya sendiri, karena bisa jadi ia telah menggauli wanita tersebut sebelumnya.[23]

Jika pihak lelaki meninggalkan wanita yang telah ia gauli dalam konteks *wathi' syubhat,* nasab anak yang terlahir diikutkan pada pihak lelaki sebagaimana penentuan nasab pada cerai dari nikah fasid.

23 *Al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 431.

Adapun jika hubungan badan yang dilakukan itu termasuk kategori zina, nasab anaknya tidak diikutkan pada pihak yang melakukan zina. Dalilnya hadits yang telah lewat, yaitu "Nasab seorang anak dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah, sedangkan bagian bagi yang berzina itu batu," karena zina itu perbuatan yang dilarang oleh syariat sehingga tidak berhak menjadi sebab untuk merasakan nikmatnya nasab.

- ***Kebijakan Undang-Undang***

Undang-Undang Syria menetapkan nasab anak hasil *wathi' syubhat* pada pasal 133 yang berbunyi sebagai berikut.

1. Wanita yang di*wathi' syubhat* jika menghasilkan anak maka nasab anak itu diikutkan pada lelaki yang melakukan *wathi' syubhat* terhadapnya.
2. Setiap nasab yang dijalin baik dengan nikah fasid maupun syubhat maka hukumnya seperti nikah sah. Artinya menjadi kerabat yang sama-sama tidak boleh dinikah dalam konteks agama dan sama-sama mendapat warisan dan hak kekerabatan lainnya.

**Dampak Nasab**: pada bagian kedua di atas telah menjelaskan dampak yang diciptakan dari hubungan nasab. Jika sudah terjalin nasab meski dari pernikahan fasid atau *wathi' syubhat* maka berlaku segala hal yang berkaitan dengan kekerabatan. Artinya, tidak boleh menikahi seseorang yang masuk dalam kategori kerabat mahram yang tidak boleh dinikahi, berhak mendapat nafkah kekerabatan, dan berhak mendapatkan warisan. Seyogianya pasal yang membahas penentuan nasab ini dibuat pembahasan sendiri, karena banyak se-

bab-sebab yang menentukan nasab, baik dari pernikahan sah, pernikahan fasid, maupun dari wathi' syubhat.

### 2. *METODE ATAU CARA PENENTUAN NASAB*

Garis nasab keturunan bisa ditentukan dengan tiga cara sebagai berikut:[24]

1. Pernikahan sah ataupun *fasid* (rusak).
2. Pengakuan garis nasab atau keturunan.
3. Pembuktian.

#### a. Cara Pertama: Pernikahan yang Sah ataupun *Fasid*

Pernikahan yang sah dan pernikahan yang fasid termasuk salah satu sebab penentu garis nasab keturunan. Secara praktiknya, garis nasab ditentukan setelah pernikahan meskipun *fasid*, atau nikah *urfi*, yaitu akad nikah yang dilakukan tanpa ada bukti nikah di catatan sipil.

#### b. Cara Kedua: Pengakuan Nasab atau Pengakuan Anak

Pengakuan nasab ada dua macam, iqrar nasab untuk dirinya sendiri dan iqrar nasab yang dibebankan pada orang lain.

##### *1) Iqrar Nasab untuk Dirinya Sendiri*

Iqrar nasab untuk dirinya sendiri adalah pengakuan ayah terhadap anak, atau anak terhadap ayahnya, seperti, "Ini anakku," "Ini ayahku," atau "Ini ibuku." Pengakuan ini tetap sah meski dari seorang lelaki yang berada di ambang kematian, namun dengan empat syarat sudah disepakati oleh para ulama madzhab. Empat syarat itu sudah saya bahas dalam pembahasan iqrar, namun di sini saya ulang kembali. Empat syarat itu sebagai berikut:

a. Orang yang diaku itu nasabnya tidak jelas, atau tidak tahu nasabnya. Akan tetapi jika punya nasab yang jelas dari selain orang yang mengaku maka pengakuan orang tersebut batal karena syariat membenarkan penentuan nasab untuk ayah tersebut. Dan jika nasab sudah ditentukan untuk seseorang maka tidak boleh berpindah nasab pada orang lain, karena Rasulullah saw. melaknat orang yang mengaku nasab pada selain ayahnya sendiri.

   Orang yang tidak diketahui nasabnya menurut Hanafiyyah adalah orang yang tidak tahu ia punya ayah di tempat kelahirannya. Pendapat ini jelas mudah dipahami, karena sekarang transportasi dan pencarian suatu kampung sudah sangat mudah. Akan tetapi, para ulama mengecualikan anak yang terlahir dalam sumpah li'an. Anak tersebut tidak sah mengaku nasab atau diikutkan pada selain ayah yang melakukan sumpah li'an, karena bisa jadi ia menarik sumpahnya atau berbohong pada saat sumpah dengan mengaku bahwa anak tersebut bukan darah dagingnya sendiri.

b. Kenyataan membenarkan pengakuannya. Artinya, orang yang diaku sebagai garis nasabnya itu masuk akal. Misalnya, orang yang diaku sebagai anak itu usianya masuk akal untuk menjadi anak orang yang mengaku sebagai ayahnya. Jika anak yang diaku itu usianya lebih tua dari orang yang mengaku sebagai ayahnya, keduanya seumuran, atau selisih sedikit yang tidak memungkinkan menjadi anak maka pengakuan itu tidak sah. Alasannya, karena pengakuan itu tidak masuk akal atau realita tidak bisa menerima pengakuan itu. Jika ada orang yang berusia dua puluh tahun mengakui anak yang

---

[24] *Al-Badaa'i'*, Vol. 3, hlm. 215-218, Vol. 7, hlm. 228; *asy-Syarhul Kabiir*, Vol. 3, hlm. 412-414; *al-Kharasyi*, Vol. 4, hlm. 316; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 2, hlm. 259; *al-Mughnii*, Vol. 5, hlm. 184.

berusia sepuluh tahun sebagai putranya, pengakuan ini menurut Hanafiyyah tidak bisa diterima. Alasannya, karena menurut mereka, seorang anak tidak bisa dilahirkan dari seseorang yang belum baligh, dan usia baligh menurut mereka adalah dua belas tahun.

Demikian juga jika terjadi perebutan nasab di antara dua orang maka nasab tidak bisa ditentukan, karena ada dua iqrar yang saling bertentangan.

c. Syarat lainnya, adanya pengakuan dari orang yang diaku jika memang ia sudah bisa dipercaya. Artinya sudah baligh dan berakal menurut mayoritas ulama, dan sudah *mumayyiz* menurut Hanafiyyah. Alasannya, karena iqrar atau pengakuan itu adalah *hujjah* untuk orang yang beriqrar dan tidak bisa melampaui orang lain kecuali dengan adanya bukti atau kesaksian dari orang lain. Jika orang yang mengaku itu masih kecil atau orang gila maka tidak disyaratkan untuk memercayai keduanya. Karena, iqrar dan pengakuan keduanya tidak diterima.

   Ulama Malikiyyah berkata, pembenaran orang yang mengaku bukanlah syarat untuk menentukan garis nasab karena nasab itu hak anak terhadap ayahnya. Jadi, cukup hanya iqrar atau pengakuan tanpa harus ada bukti pembenaran darinya jika memang tidak ada bukti yang menunjukkan kebohongannya.

d. Syarat terakhir adalah tidak membebankan nasab pada orang lain, baik dipercaya oleh orang yang diaku maupun tidak. Karena pengakuan seseorang hanyalah *hujjah* bagi dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Pengakuan sepihak bagi orang lain hanyalah sebagai kesaksian, dan kesaksian seorang lelaki terhadap sesuatu yang tidak diketahui oleh para lelaki maka tidak dapat diterima, dan pengakuan sendiri bukanlah sebuah *hujjah*.

Oleh karena itu, jika yang mengaku pemilik anak tersebut adalah seorang istri atau orang yang sedang dalam masa iddah maka di samping syarat di atas ia harus membawa suaminya untuk memperkuat pengakuannya, atau mendapat kejelasan tentang kelahiran anak tersebut dari suaminya karena disitu membawa nasab pada orang lain maka pengakuannya tidak diterima kecuali adanya pembuktian atau penjelasan dari suami.

Iqrar seseorang dianggap batal jika ia mengaku bahwa anak yang diakunya diperoleh dari hasil perzinaan karena zina tidak layak menjadi sebab untuk menentukan garis keturunan. Dan keturunan nasab itu sebuah anugerah yang tidak bisa didapat dengan melakukan hal yang terlarang.

Jika syarat-syarat pengakuan sudah lengkap maka hukum pengakuan itu dianggap sudah sah. Dan jika sudah demikian maka berlakukah hukum waris untuk anak yang diaku sebagai darah dagingnya. Jika pengakuan sudah sah maka orang yang mengaku tidak punya hak untuk menarik kembali pengakuannya karena garis nasab jika sudah ditentukan maka tidak bisa ditarik kembali.

Dalam penentuan sahnya iqrar nasab, ulama Hanafiyyah mensyaratkan anak yang diaku itu masih hidup. Jika yang diaku sebagai anak itu sudah meninggal dunia maka pengakuan dianggap tidak sah dan nasabnya tetap tidak bisa ditentukan, karena tidak ada perlunya menentukan nasab setelah wafat. Selain itu, si mayit juga tidak membutuhkan pengakuan nasab keturunan. Akan tetapi, Hanafiyyah mengecualikan jika si mayit tersebut mempunyai anak maka pengakuan nasab dalam hal ini dianggap shahih, karena untuk menjaga dan mengurus kemaslahatan anak-anak si mayit

yang memang masih membutuhkan garis keturunan dari keluarga ayah mereka.

Ulama Malikiyyah tidak mensyaratkan masih hidupnya anak yang diaku, karena nasab keturunan adalah hak anak atas ayahnya. Jadi, penentuan nasab itu tidak bergantung pada hidup atau sudah meninggalnya anak, sebagaimana juga tidak bergantung pada pembenaran dari anak, kecuali jika ayahnya tidak mewariskan harta pada anak yang diaku, kecuali jika ia punya anak, atau hartanya hanya sedikit sehingga pengakuan anak tersebut tidak dianggap karena menginginkan harta.

Syarat-syarat di atas juga menjadi syarat dalam iqrar nasab untuk orang lain, kecuali syarat yang terakhir.

Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah berkata, "Nasab bisa ditentukan dengan iqrar atas orang lain dengan syarat-syarat seperti di atas dengan catatan yang mengaku itu dari seluruh ahli waris, dan orang yang diaku itu sudah meninggal. Jika masih hidup, hal itu tidak bisa ditentukan meski ia dalam keadaan gila, karena mustahil menentukan nasab seseorang yang masih hidup dengan pengakuan orang lain."

### 2) *Ikrar Nasab yang Ditangguhkan kepada Orang Lain*

Adapun iqrar nasab yang dibebankan atau ditangguhkan kepada orang lain adalah iqrar sesuatu yang mencabang dari pangkal nasab, seperti misalnya seseorang berkata, "Ini saudara saya," atau "Ini paman saya," atau "Ini kakek saya," atau "Ini cucu saya."

Pengakuan ini sah dengan syarat-syarat seperti di atas, namun masih ada tambahan syarat lain, yaitu pembenaran dari pihak lain. Jika seseorang berkata, "Ini saudara kandung saya," maka untuk menentukan nasabnya menurut Hanafiyyah, ayah si pengaku harus membenarkan pengakuan anaknya, atau ada bukti yang menguatkan pengakuannya, atau ada dua ahli warisnya yang membenarkan pengakuan itu jika yang lain sudah meninggal. Pembuktian ini perlu, karena pengakuan sepihak hanya berlaku untuk diri sendiri bukan untuk orang lain.

Jika orang lain atau dua orang ahli waris tidak membenarkan pengakuannya, atau tidak ada bukti yang menguatkan pengakuannya maka orang yang mengaku harus berlaku sebagaimana iqrarnya. Artinya, jika orang yang diaku nasabnya itu lemah dan fakir maka orang yang mengaku harus ikut membantunya atau membagi harta warisan ayahnya. Ini menurut pendapat ulama Hanafiyyah.

Ulama Malikiyyah berkata, "Hak orang yang diaku saudara hanyalah mengambil kadar yang kurang dari bagian orang yang mengakui karena iqrarnya."

Jika seorang anak mengaku saudara pada orang lain, namun anak yang lain tidak mengakui maka ia mengambil setengah dari harta warisan, dan orang yang diaku mendapatkan setengah dari bagian yang mengakuinya menurut Hanafiyyah. Adapun menurut Malikiyyah, orang yang ingkar mendapat warisan penuh, sedangkan orang yang diaku mendapatkan sisa bagian dari orang yang mengaku sehingga warisan dibagi menjadi tiga bagian.

Jika jumlah harta peninggalan itu misalnya 12 dinar maka orang yang diaku mendapat bagian 3 dinar menurut Hanafiyyah sebagai bagian orang yang mengakuinya. Namun, menurut Malikiyyah orang tersebut hanya mendapat 2 dinar, dan orang yang ingkar mendapat 6 dinar, sedang yang mengaku mendapat 4 dinar karena harta peninggalan dibagi menjadi tiga bagian. Jika orang yang diaku saudara itu tidak ada maka orang yang mengaku tetap mendapatkan 6. Namun jika ada maka bagiannya menjadi 4 dan sisanya, yaitu 2 dinar, diberikan kepada orang yang diakuinya sebagai saudara.

Jika pengakuan nasab dari seseorang dianggap sah maka ia ikut mendapat bagian harta warisan, meskipun yang lain ada yang tidak memercayai, dan yang mengakui telah meninggal, namun orang yang diaku tetap mendapat warisan.

- **Kebijakan Undang-Undang**

Undang-Undang Syria menetapkan nasab dengan pengakuan. Pasal 134/1 mensyaratkan orang yang mengaku nasabnya tidak diketahui dan juga secara realita membenarkan pengakuannya. Bunyi pasal itu sebagai berikut:

Pengakuan nasab sebagai anak meski dalam keadaan sekarat tetap diterima nasabnya dari orang yang mengaku jika memang usia keduanya memungkinkan untuk jadi anak dan ayah.

Bagian kedua dari pasal tersebut menjelaskan tentang pengakuan istri. Bunyinya adalah jika yang mengaku itu seorang istri atau wanita yang sedang dalam masa iddah maka nasab anak tidak dapat ditentukan kecuali ada pembuktian dan penjelasan dari suaminya.

Pasal 135 menentukan syarat pembenaran dari orang lain dan syarat pembenaran realita. Pengakuan seseorang yang mengaku ibu atau ayat atas anak yang nasabnya tidak diketahui bisa diterima jika memang anak tersebut percaya dan perbedaan usia keduanya memungkinkan untuk menjadi anak dan ayah atau ibu.

Pasal 136 menjelaskan tentang pengakuan nasab yang ditangguhkan pada orang lain: Pengakuan nasab pada selain anak, ayah, dan ibu tidak dapat diakui kecuali dengan pembenaran.

- **Pembuktian dalam Penentuan Nasab atas Orang Lain**

Penentuan nasab atas orang lain, seperti misalnya seseorang berkata, "Ini saudara kandungku," atau "Ini pamanku," pengakuan ini terkadang membutuhkan pembuktian yang menurut Abu Hanifah dan Muhammad dengan pengakuan dua orang lelaki atau seorang lelaki dan dua orang wanita sebagai saksi.

Imam Malik berpendapat bahwa penentuan nasab atas orang lain tidak berlaku kecuali dengan pengakuan dua orang, karena hal itu berkaitan dengan nasab orang lain sehingga perlu banyak orang sebagaimana dalam kesaksian.

Imam Syafi'i, Ahmad, dan Abu Yusuf berpendapat bahwa jika seluruh ahli waris telah mengakui nasab orang yang diakui itu maka nasabnya bisa ditetapkan, meski ahli warisnya itu hanya satu orang, baik lelaki maupun perempuan. Alasannya, karena nasab itu adalah hak yang bisa ditetapkan dengan iqrar sehingga tidak perlu kesaksian banyak saksi seperti halnya utang. Dalam iqrar sendiri tidak disyaratkan harus adil, karena itu tidak sah jika dalam hal ini disamakan dengan kesaksian.

- **Perbedaan antara Iqrar Nasab dan Adopsi**

Iqrar nasab bukanlah adopsi yang dikenal selama ini, karena iqrar nasab bukanlah menumbuhkan atau membuat nasab baru, melainkan cara untuk menentukan dan menjelaskan nasab seseorang. Adapun adopsi adalah metode yang digunakan untuk menumbuhkan nasab. Adopsi bisa diakui dan ditentukan, meskipun anak yang diadopsi itu mempunyai nasab yang jelas. Adapun pengakuan terhadap seorang anak yang dilakukan dengan cara iqrar nasab itu tidak bisa dilakukan kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai nasab yang jelas.

### c. Cara Ketiga: *Bayyinah* atau Pembuktian

Pembuktian adalah dalil yang tidak hanya berlaku bagi orang yang mengaku atau berikrar, namun juga bagi orang lain. Adapun pengakuan, sebagaimana telah kita ketahui hanya-

lah dalil untuk diri sendiri, tidak untuk orang lain. Penentuan nasab dengan pembuktian lebih kuat daripada hanya dengan pengakuan, karena pembuktian sampai saat ini adalah alasan yang paling kuat untuk menentukan dan memutuskan suatu perkara. Penentuan nasab dengan iqrar bisa jadi kurang kuat karena masih bisa dibatalkan dengan adanya pembuktian yang bertentangan dengan iqrar tersebut.

Adapun pembuktian yang bisa dijadikan penentu nasab adalah kesaksian dua orang lelaki, atau seorang lelaki dan dua orang perempuan menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Akan tetapi, menurut Malikiyyah cukup dengan kesaksian dua orang lelaki, sedangkan menurut Syafi'iyyah, Hanabilah, dan Abu Yusuf, harus dengan kesaksian seluruh ahli waris.

Kesaksian bisa diterima, baik saksi melihat langsung maupun hanya mendengarnya saja. Jika seorang saksi melihat atau mendengar langsung maka boleh baginya untuk bersaksi. Namun jika tidak melihat atau mendengarnya secara langsung, tidak boleh baginya untuk bersaksi karena Rasulullah saw. pernah bertanya kepada seorang saksi, "*Apakah engkau melihat matahari?*" Saksi itu menjawab, "Ya." Lantas beliau bersabda, "*Bersaksilah seperti kesaksianmu tadi, namun jika tidak mampu maka tinggalkanlah.*"[25]

- **Kesaksian dari Mulut ke Mulut dalam Penentuan Nasab**

*Tasaamu'* adalah tersebarnya kabar di kalangan masyarakat umum dari mulut ke mulut. Para ulama empat madzhab telah sepakat memperbolehkan penentuan nasab melalui *tasaamu'* sebagaimana dalam hukum nikah atau malam pernikahan, men-*dukhul* istri, *radha'*, kelahiran, dan kematian.[26]

Dalil yang mereka pakai adalah bahwa perkara ini tidak dapat dimengerti kecuali oleh orang-orang tertentu. Jadi jika kesaksian menggunakan *tasaamu'* tidak diperbolehkan justru akan mendatangkan kesulitan dan bahkan dapat mengakibatkan rusaknya hukum-hukum yang dibangun atas dasar itu, seperti hukum waris dan haramnya nikah sesama saudara.

Akan tetapi, para fuqaha berbeda pendapat dalam menjelaskan arti *tasaamu'* itu sendiri. Abu Hanifah berkata, "*Tasaamu'* adalah berita yang sudah mutawatir sehingga pendengar yakin kebenaran berita tersebut."

Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat lain. Menurut mereka, *tasaamu'* itu berita yang sudah cukup disampaikan oleh dua orang lelaki yang adil atau seorang lelaki dan dua orang perempuan. Pendapat ini dianut oleh sebagian fuqaha, buktinya seorang hakim tetap memutuskan perkara dengan adanya dua orang saksi, meski keduanya tidak langsung melihatnya atau mendengar sendiri. Cukuplah bagi saksi untuk berkata, "Aku menjadi saksi dalam perkara ini." Akan tetapi, saksi tidak boleh menggunakan redaksi, "Aku mendengar perkara demikian."

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa berita yang dibawa itu bukan yang bersifat khusus atau terbatas, namun sudah tersebar luas di kalangan masyarakat yang dapat dipercaya. Mereka mensyaratkan bagi saksi untuk berkata, "Kami mendengar perkara itu demikian," atau kalimat sejenisnya.

[25] HR al-Baihaqi dan al-Hakim. Ia berkata, "Sanadnya shahih." Akan tetapi, Imam adz-Dzahabi berkomentar, "Hadits ini lemah." (*Subulus Salaam*, Vol. 4, hlm. 130).

[26] *Al-Mabsuuth*, Vol. 16, hlm. 111; *al-Badaa'i'*, Vol. 6, hlm. 266; *ad-Dasuuqi*, Vol. 4, hlm. 198; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 4, hlm. 448; *al-Mughnii*, Vol. 9, hlm. 161.

## B. TENTANG *RADHA'*

Pasal ini saya pilih untuk menjelaskan hukum-hukum *radha'* agar memudahkan para pengkaji, karena di dalamnya saya menjelaskan mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan *radha'*, di samping juga pasal ini berkaitan dengan bab yang sedang dalam pembahasan, yaitu hak-hak anak. Di dalamnya saya juga menjelaskan dampak *radha'* dalam masalah haramnya menikahi kerabat yang timbul dari *radha'*. Kemudian, saya juga menjelaskan tentang batasan-batasan atau metode penentuan hukum *radha'*. Jadi, pasal ini memuat tiga pembahasan berikut.

*Pertama*, Hak anak kecil dalam *radha'*.

*Kedua*, Syarat *radha'* yang mengharamkan pernikahan.

*Ketiga*, Sesuatu yang digunakan untuk menentukan hukum *radha'*.

Sebelum masuk pada pembahasan, perlu diketahui bahwa rukun-rukun *radha'* dalam menurut mayoritas ulama selain Hanafiyyah ada tiga, yaitu wanita yang menyusui, susu, dan anak yang disusui.

### 1. *HAK ANAK KECIL DALAM MASALAH* RADHA'

Dalam pembahasan ini, terdapat empat sub pembahasan, yaitu tentang wajibnya menyusui bagi seorang ibu, upah menyusui, mengutamakan ibu kandung daripada wanita lain dalam menyusui, dan wanita yang profesinya menyusui bayi orang lain dengan mengambil upah, dan kadar banyaknya upah yang diterima.

#### a. Apakah Seorang Ibu Wajib Menyusui Anaknya?

Para fuqaha sepakat bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu, karena nanti hal itu akan ditanyakan di hadapan Allah, baik wanita tersebut masih menjadi istri ayah dari bayi maupun sudah dicerai dan sudah selesai iddahnya. Para ulama berbeda pendapat apakah hal itu mewajibkan qadha atas si wanita atau tidak. Apakah seorang hakim boleh memaksanya untuk menyusui atau tidak.

Ulama Malikiyyah berpendapat wanita tersebut wajib menqadha dan dipaksa untuk menyusui, namun mayoritas ulama hanya mengatakan bahwa qadha bagi wanita tersebut hukumnya hanya mandub dan tidak boleh dipaksa. Wanita tersebut boleh tidak menyusui bayinya kecuali jika dalam keadaan darurat,[27] dan tanggungan menyusui dibebankan kepada ayah bayi tersebut sendirian. Ia tidak punya hak untuk memaksa sang ibu untuk menyusui bayinya, baik wanita itu dari kalangan rendah maupun kalangan elit, baik masih berstatus istri maupun sudah dicerai. Dalam pembukaan yang panjang, Ibnu Rusyd al-Maliki berpendapat bahwa bagi seorang ibu hukumnya mustahab untuk menyusui bayinya.

Perbedaan pendapat dalam hal menyusui itu bersumber dari cara memahami firman Allah SWT yang artinya,

*"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian me-*

---

27 *Ahkaamul Qur'an li Ibni Arabi*, Vol. 1, hlm. 204-206, Vol. 4, hlm. 1828; *Ahkaamul Qur'an lil Jashshaash*, Vol. 1, hlm. 403; *ad-Durrul Mukhtaar wa Haasyiyyah Ibnu Abidin*, Vol. 2, hlm. 929; *Tafsiirul Qur'an li Ibni Katsiir*, Vol. 1, hlm. 283; *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 345; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 627; *al-Badaa'i'*, Vol. 4, hlm. 40; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 222; *Bidayaatul Mujtahid*, Vol. 2, hlm. 56; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2,hlm. 754; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 449.

*reka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anak kamu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."* **(al-Baqarah: 233)**

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa seorang ibu wajib menyusui bayinya jika memang statusnya masih sebagai istri atau dalam masa iddah dari cerai raj'i. Dan jika ia menolak untuk menyusui tanpa adanya uzur maka pihak pengadilan, dalam hal ini hakim, berhak memaksanya untuk menyusui bayinya, kecuali jika wanita tersebut berstatus sosial tinggi dan kaya maka tidak wajib baginya untuk menyusui jika memang bayinya menerima disusui oleh wanita lain.

Para ulama memahami bahwa ayat tersebut di atas adalah perintah untuk setiap istri atau lainnya untuk menyusui, dan itu hak atasnya. Kemudian para ulama mengecualikan wanita yang status sosialnya tinggi karena adat dan kemaslahatan. Menyusui juga tidak wajib bagi istri yang sudah dicerai ba'in karena Allah SWT berfirman yang artinya,

*"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."* **(ath-Thalaaq: 6)**

Ayat ini menjelaskan tentang hukum istri yang telah dicerai ba'in.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa arti firman Allah SWT yang berbunyi,

...لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ.... ﴿٢٣٣﴾

*"... Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya...."* **(al-Baqarah: 233)**

adalah bahwa seorang ibu tidak menolak untuk menyusui bayinya karena menyakiti ayah si bayi, dan bagi seorang ayah tidak boleh menahan atau melarang istrinya untuk menyusui bayinya. Hal ini semuanya dalam cerai karena penyebutan larangan untuk tidak menyakiti ada dalam urusan cerai. Dan juga karena memberi nafkah pada istri yang dicerai raj'i hukumnya wajib untuk menjaga keluarga selama masa iddah. Dan sang ibu tidak berhak meminta nafkah lebih karena adanya si bayi. Adapun cerai ba'in maka bagi sang ibu wajib menerima upah menyusui berdasarkan ayat di atas.

Dalam kitab *Shahih Bukhari* disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

تَقُوْلُ لَكَ الْمَرْأَةُ: أَنْفِقْ عَلَيَّ وَإِلاَّ طَلِّقْنِيْ، وَيَقُوْلُ لَكَ الْعَبْدُ: أَطْعِمْنِيْ وَاسْتَعْمِلْنِيْ، وَيَقُوْلُ لَكَ ابْنُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ، إِلَى مَنْ تَكِلُنِيْ؟!"

*"Seorang istri berkata kepadamu, 'Nafkahi aku, kalau tidak ceraikan saja.' Seorang budak berkata kepadamu, 'Berilah aku makan dan pekerjakanlah aku.' Anakmu berkata kepadamu, 'Nafkahi aku, kepada siapa engkau pasrahkan aku?'"*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat tersebut di atas anjuran yang bersifat sunnah dan petunjuk dari Allah untuk kaum ibu agar menyusukan anak-anak mereka, kecuali jika si anak tidak mau menerima susuan selain ibunya. Pendapat ini dalilnya dari firman Allah SWT yang berbunyi, *"...dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."* **(ath-Thalaaq: 6)**

Sunnahnya yang menyusui anak adalah ibu kandung karena susunya lebih baik untuk si anak, dan curahan kasih sayang ibu kandung lebih banyak di samping juga memang sudah menjadi hak seorang ibu untuk menyusui anaknya, dan hak si anak untuk disusui oleh ibunya. Dan dalam hak, seseorang tidak boleh dipaksa untuk memenuhinya, kecuali ada alasan lain yang memang memaksanya.

Dari penjelasan di atas, bisa dipahami bahwa para ulama sepakat bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu dalam tiga hal berikut.

1. Si anak tidak menerima susuan orang lain selain ibu kandungnya. Dalam hal ini sang ibu wajib menyusui si anak demi keselamatannya. Demikian juga bagi wanita yang menyusui dengan imbalan, jika memang si anak tidak menerima susuan selain darinya.
2. Tidak menemukan wanita lain yang menyusui anaknya selain dirinya sendiri. Dalam hal ini juga wajib baginya untuk menyusui anaknya demi keselamatan si anak.
3. Jika suami atau si bayi tidak mempunyai harta untuk biaya sewa wanita yang mau menyusui maka seorang ibu wajib menyusui anaknya agar tidak meninggal dunia.

Ulama Syafi'iyyah mewajibkan bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya pada awal kelahiran anak karena umumnya seorang bayi tidak mampu hidup tanpa susu tersebut, dan susu tersebut tidak bisa digantikan dengan yang lainnya.

- ***Hukum Menyewa Wanita untuk Menyusui Anak***

Jika seorang ibu menolak menyusui anaknya sendiri pada selain tiga kondisi di atas maka seorang ayah wajib menyewa wanita lain untuk menyusui anaknya. Dan ketika menyusui, sang ibu harus berada di dekat wanita tersebut karena meskipun ia sendiri tidak menyusui, namun tetap berkewajiban menjaga anaknya.

Jika sang ayah tidak menyewa wanita untuk menyusui anaknya maka sang ibu berhak meminta pembayaran upah menyusui darinya untuk menyewa wanita lain yang mau menyusui anaknya.

Jika status keluarga masih resmi sebagai suami istri, ataupun dalam masa iddah dari cerai raj'i maka seorang ayah tidak boleh menyewa wanita tukang menyusui meski menggunakan harta anak yang disusui. Akan tetapi jika sudah cerai ba'in maka boleh baginya untuk menyewa wanita guna menyusui anaknya, menurut pendapat yang *ashah* dalam madzhab Hanafiyyah. Alasannya karena seorang ayah, dalam status sebagai suami dan pada masa iddah cerai raj'i, masih berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, dan tidak boleh terkumpul padanya dua kewajiban.

Jika istri mengambil upah dari harta si bayi maka berarti ia mengambil upah atas suatu pekerjaan yang memang hukumnya wajib baginya sebagai utang, yaitu menyusui. Adapun setelah cerai ba'in maka istri tidak boleh dipaksa untuk menyusui anaknya, dan ia boleh mengambil upah jika ia ingin menyusui, menurut pendapat shahih ulama Hanafiyyah. Pendapat ini dianggap mu'tamad sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abidin, namun dalam riwayat lain mengatakan bahwa penulis kitab *al-Hidayaah* lebih merajihkan bahwa istri ketika itu tetap tidak boleh mengambil upah karena ia masih mendapatkan nafkah selama masa iddah.

### b. Keadaan yang Membuat Seorang Istri Berhak Mendapatkan Upah Menyusui, Permulaan dan Lamanya Hak tersebut

#### 1) Keadaan yang Membuat Seorang Istri Berhak Mendapatkan Upah Menyusui

Jika seorang istri dengan sendirinya menyusui anaknya, atau dipaksa untuk menyusui sebagai *qadha*, apakah ia berhak mendapatkan upah menyusui? Dalam kasus ini terdapat perincian sebagai berikut:[28]

a. Menurut Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah seorang istri tidak berhak mendapatkan upah menyusui jika statusnya masih sebagai istri atau dalam masa iddah dari cerai raj'i. Alasannya, karena dalam hal ini seorang suami masih wajib memberikan nafkah kepada istrinya sehingga tidak ada nafkah lain, yaitu berupa upah menyusui. Pendapat ini bertujuan agar seorang suami tidak dibebani dua kewajiban dalam satu waktu, yaitu beban nafkah dan beban upah menyusui. Upah menyusui tidak dibebankan kepada suami karena nafkah yang diberikannya sudah mencukupi.

   Ulama Malikiyyah setuju dengan pendapat ini jika memang menyusui hukumnya wajib bagi sang istri, yaitu pada kondisi sulit. Akan tetapi jika menyusui tidak wajib bagi seorang istri, seperti misalnya punya kedudukan tinggi maka ia berhak mendapatkan upah menyusui.

b. Para ulama sepakat bahwa seorang istri berhak mendapatkan upah menyusui jika memang sudah cerai dan habisnya masa iddah, atau cerai karena wafat. Allah SWT berfirman, *"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."* **(ath-Thalaaq: 6)**

   Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang sudah dicerai oleh suaminya. Setelah cerai atau ditinggal mati suaminya, sang istri tidak berhak mendapatkan nafkah lagi.

c. Menurut pendapat yang *ashah* dari sebagian ulama Hanafiyyah, seorang istri yang dicerai ba'in berhak mendapatkan upah menyusui karena statusnya seperti orang lain di mata suaminya. Demikian juga menurut Malikiyyah karena Allah SWT berfirman yang artinya, "...*kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu*

[28] *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*, Vol. 2, hlm. 929; *Ahkaamul Qur'an li Ibni Arabi*, Vol. 4, hlm. 1828; *Ahkaamul Qur'an lil Jashshaash*, Vol. 3, hlm. 463; *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 345; *Bidaayatul Mujtahid*, Vol. 2, hlm. 56.

*maka berikanlah imbalannya kepada mereka...."* **(ath-Thalaaq: 6)** Dalam ayat ini Allah telah mewajibkan bagi suami untuk memberikan upah menyusui pada istri yang telah dicerai ba'in, sehingga jika ia sedang hamil maka berhak mendapatkan nafkah karena keduanya, yaitu nafkah dan upah menyusui sama-sama wajib dengan dalil yang khusus dalam hal tersebut. Dan wajibnya salah satu dari keduanya tidak menghalangi kewajiban yang lain. Pendapat ini telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Syria sebagaimana yang nanti akan saya jelaskan.

Sebagian ulama Hanafiyyah menuturkan bahwa pendapat yang difatwakan dalam hal ini adalah tidak ada pembedaan antara iddah raj'i dan iddah ba'in. Jadi, seorang istri dalam dua kondisi tersebut tidak berhak mendapatkan upah menyusui karena masih berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Pendapat ini dipakai dan dijalankan di Mesir.

Kesimpulannya: topik pembahasan hak seorang istri mendapatkan upah menyusui atau tidak, menurut ulama Malikiyyah bergantung pada wajibnya menyusui atau tidak, sedangkan menurut Hanafiyyah bergantung pada wajibnya nafkah atas istri atau tidak.

### 2) Lamanya Hak Mendapatkan Upah Menyusui

Para ulama sepakat bahwa hak mendapatkan upah menyusui lamanya hanyalah dua tahun. Artinya, jika si bayi sudah genap menyusu selama dua tahun maka wanita yang menyusuinya tidak berhak lagi meminta upah menyusui[29] karena Allah SWT berfirman yang artinya,

*"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anak kamu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."* **(al-Baqarah: 233)**

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak yang sedang menyusu selama dua tahun.

### 3) Permulaan Hak

Wanita yang berprofesi sebagai *zhi'ran* atau menyusui anak orang lain, dan seorang istri yang sudah diceraikan oleh suaminya berhak mendapatkan upah menyusui mulai dari tanggal atau hari akad perjanjian. Artinya, sebelum dimulainya akad mereka tidak berhak mendapatkan upah.

Adapun ibu menyusui yang statusnya masih sebagai istri atau dalam masa iddah dari cerai raj'i maka berhak mendapatkan upah menyusui secara mutlak tanpa ketentuan akad upah, menurut madzhab Malikiyyah. Akan tetapi menurut Hanafiyyah dalam pendapat yang rajih, upah diberikan sejak mulai menyusui. Sebagian ulama Hanafiyyah berpendapat, sejak ia meminta upah. Upah tidak terputus meski sang ayah meninggal dunia, bahkan menjadi utang bagi keluarganya karena upah bukanlah nafkah, melainkan tanggungan yang

---

29 *Haasyiyyah Ibnu Abidin*, Vol. 2, hlm. 931; *Ahkaamul Qur'an lil Jashshaash*, Vol. 1, hlm. 404.

berhak dikeluarkan dari harta tinggalan. Jika upah itu disamakan dengan nafkah wajib maka upah itu terputus dengan wafatnya sang ayah, sebagaimana terputusnya nafkah istri dan kerabat dekat dengan wafatnya sang suami meskipun setelah keputusan, selama tidak mengambil utang dengan perintah hakim.[30] Jika si bayi sudah tidak memiliki ayah maka kerabat dekat ayah berkewajiban membayar upah atau memberi nafkah kepadanya.

### c. Pengutamaan antara Ibu Kandung dan Wanita Lain dalam Menyusui Bayi

Para ulama sepakat bahwa ibu kandung lebih diutamakan dalam hal menyusui bayinya jika memang tidak meminta upah menyusui, atau tidak meminta lebih dari upah yang diterima wanita lain meski di bawah upah standar. Atau, tidak ada wanita yang menyusui kecuali dengan upah. Hal tersebut dilakukan karena menjaga kemaslahatan si bayi, dan tentu saja ibu kandung memberikan kasih sayang lebih kepada anaknya sendiri daripada wanita lain.

Di samping itu, seorang ibu yang tidak mau menyusui anak kandungnya dapat membahayakan dirinya sendiri, dan itu tidak diperbolehkan karena Allah SWT berfirman yang artinya, *"Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya."* **(al-Baqarah: 233)** Allah SWT berfirman, *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan."* **(al-Baqarah: 233)** Ayat di atas menunjukkan bahwa ibu kandung lebih berhak untuk menyusui anaknya dalam waktu dua tahun.[31]

Jika terdapat wanita lain yang mau menyusui, dan sang ibu meminta upah menyusui, atau wanita lain menyusui dengan upah lebih kecil daripada upah yang diminta oleh sang ibu maka menurut Malikiyyah dan Hanabilah yang lebih berhak menyusui adalah ibu kandung dengan upah standar. Dalilnya ayat di atas yang berbunyi, *"Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya."* **(al-Baqarah: 233)** dan juga ayat yang berbunyi, *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan."* **(al-Baqarah: 233)** Alasan lain karena ibu kandung lebih lembut dan penuh kasih sayang dalam memperlakukan anaknya sendiri daripada wanita lain, dan air susunya juga mengalir lebih deras daripada air susu wanita lain.

Menurut pendapat Hanafiyyah dan Syafi'iyyah, jika kasusnya seperti di atas—ibu kandung meminta upah menyusui lebih banyak daripada wanita lain— maka wanita lain lebih didahulukan dalam hal menyusui daripada ibu kandung menurut pendapat yang *azhhar*[32] baik ekonomi sang ayah dalam keadaan lapang maupun sempit. Pendapat ini diambil agar tidak memberatkan sang ayah karena Allah SWT berfirman, *"... Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya...."* **(al-Baqarah: 233)** dan firman Allah SWT yang artinya, *"...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut."* **(al-Baqarah: 233)**

Dalam kasus seperti di atas maka ibu kandung dipersilakan untuk memilih, hendak menyusui anak kandungnya tanpa upah atau dengan upah standar, atau menyerahkan anak kandungnya untuk disusui oleh wanita lain dengan upah standar.

---

30 *Haasyiyyah Ibnu Abidin*, Vol. 2, hlm. 931.

31 *Ahkaamul Qur'an lil-Jashshaash*, Vol. 1, hlm. 404.

32 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Haasyiyyah Ibnu Abidin*, Vol. 2, hlm. 930; *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 345; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 450; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 627.

Jika ibu kandung memilih menyerahkan anaknya disusui oleh wanita lain maka haknya hanyalah memelihara si bayi, baik dengan selalu bersama si bayi ketika disusui wanita lain, atau bayinya dibawa untuk disusui lantas dikembalikan lagi kepada ibunya.

### d. Orang yang Berkewajiban Membayar Upah Menyusui dan Banyaknya Upah yang Dibayarkan

Seorang ayah wajib membayar upah menyusui anaknya karena dialah yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anak, dan upah menyusui dibebankan kepada orang yang menanggung beban nafkah. Allah SWT berfirman yang artinya, "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*" **(al-Baqarah: 233)** dan firman Allah SWT yang artinya, "*Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.*" **(ath-Thalaaq: 6)**

Seorang ayah berkewajiban memberikan lima macam nafkah kepada bayinya, yaitu upah menyusui, upah *hadhanah* atau pemeliharaan, nafkah keseharian—berupa sabun, minyak, selimut, dan lain-lain—,upah tempat *hadhanah* yang dipilih oleh sang ibu, dan upah *baby sitter* jika memang dibutuhkan.

Seorang ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada bayinya meski berbeda agama, sebagaimana kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya meski berbeda agama. Dalilnya ayat di atas, dan keterangannya nanti akan saya jelaskan.

Akan tetapi, kewajiban ayah memberikan nafkah itu jika si bayi tidak memiliki harta. Namun jika ia memiliki harta maka nafkah seseorang itu diambil dari hartanya sendiri, baik masih kecil maupun sudah besar.[33] Jika kondisi ekonomi ayah sedang sulit atau miskin, dan si anak tidak memiliki harta maka sang ibu dipaksa untuk menyusui anaknya menurut pendapat Hanafiyyah. Dan upah menyusuinya menjadi tanggungan ayah sebagai utang yang dibayar ketika kondisi ekonominya sudah membaik. Akan tetapi menurut Malikiyyah, seorang ibu dipaksa untuk menyusui anaknya tanpa berhak meminta upah pada suaminya ketika kondisi ekonominya sudah membaik.

- ***Kewajiban yang Menyusui***

Orang yang menyusui hanya berkewajiban menyusui bayi dan mengurusi kebutuhan umum, seperti memilih makanan bayi, menjaga, memandikan, dan mencuci bajunya. Jika si bayi disusui dengan susu kambing maka wanita yang bertugas menyusui tidak berhak mendapatkan upah karena ia tidak melakukan pekerjaan wajibnya, yaitu menyusui. Dan perjanjian dalam hal ini adalah perjanjian sewa, bukan perjanjian untuk menyusui.[34]

- ***Jumlah atau Banyaknya Upah yang Dibayarkan***

Upah yang berhak diterima oleh ibu menyusui adalah upah standar, yaitu upah yang diterima oleh wanita lain jika menyusui. Adapun untuk nominalnya diserahkan kepada keputusan hakim. Jika sang ibu meminta upah lebih banyak dari standar upah maka tidak perlu dipenuhi.

- ***Undang-Undang Syria dalam Hal Upah Menyusui***

Undang-Undang Syria Pasal 152 ayat 1 menegaskan wajibnya memberikan upah menyusui hanya pada usia menyusu, bukan setelah *fitham* atau disapih:

---

33 *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 346; *Haasyiyyah Ibnu Abidin*, Vol. 2, hlm. 931.

34 *Tabyiinul Haqaa'iq*, Vol. 5, hlm. 129; *al-Badaa'i'*, Vol. 4, hlm. 41.

1. Upah menyusui anak, baik menggunakan susu alami maupun dengan susu kaleng dibebankan pada orang yang berkewajiban memberikan nafkah. Upah tersebut dianggap sebagai pengganti makanan.

   Ayat kedua dari pasal ini menjelaskan tentang tidak berhaknya seorang ibu meminta upah menyusui.

2. Seorang ibu tidak berhak meminta upah menyusui anaknya jika statusnya masih sebagai istri, atau dalam masa iddah cerai raj'i.

Artinya, ibu tersebut berhak mendapatkan upah menyusui jika sudah cerai dan selesai masa iddahnya, dan juga jika sudah dicerai ba'in, serta cerai karena wafat.

Pasal selanjutnya, yaitu pasal 153 mengambil pendapat madzhab Hanafiyyah, tetapi hanya dalam kondisi ekonomi ayah sedang lemah, yaitu dengan mendahulukan atau memilih wanita lain untuk menyusui anaknya daripada ibu kandung, karena pendapat ini lebih masuk akal. Pasal tersebut berbunyi, "Wanita lain lebih berhak menyusui si bayi jika ibu kandung meminta upah menyusui, sedangkan ekonomi ayah sedang susah, namun menyusuinya tetap di rumah ibu kandung."

Akan tetapi dalam masalah *hadhanah*, ibu kandung tetap didahulukan jika memang ekonomi sang ayah sedang lapang, meskipun ia meminta upah lebih banyak. Sebab, yang membedakan antara *hadhanah* dan *radha'* adalah karena *radha'* lebih bersifat materi yang berkaitan dengan makanan dan pertumbuhan tubuh, sedangkan *hadhanah* lebih membutuhkan kasih sayang dan kelembutan. Karena itu, dalam hal *hadhanah* ibu kandung lebih diutamakan daripada wanita lain.

## 2. SYARAT *RADHA'* YANG MENYEBABKAN HARAMNYA NIKAH MENURUT PARA ULAMA

Para ulama menentukan syarat *radha'* yang menyebabkan haramnya nikah sebagai berikut:[35]

a. Susu yang diminum berasal dari seorang wanita baik masih perawan maupun sudah berkeluarga, atau janda. Jika yang diminumkan itu selain susu, seperti misalnya minum air kuning, darah, atau air muntahan maka tidak haram menikahi, sama halnya jika susu yang diminum itu dari seorang lelaki, banci, atau dari binatang ternak. Jika ada dua orang bayi lelaki dan perempuan meminum susu kambing maka keduanya tidak menjadi saudara meskipun satu susuan karena susu yang diminum bukan dari seorang wanita. Dan keduanya halal untuk menikah karena tidak terhitung saudara, sedangkan persaudaraan itu cabang dari keibuan. Jika tidak ada pangkal maka tidak ada cabang.

   Ulama Syafi'iyyah mensyaratkan wanita yang menyusui itu masih hidup, atau sudah cukup umur atau baligh, yaitu mencapai usia sekitar tujuh tahun hitungan Hijriyah. Artinya, nikah tidak menjadi haram dengan meminum susu wanita yang sudah meninggal dunia atau susu perempuan yang belum cukup umur. Akan tetapi jika seorang wanita dewasa memeras air susunya sendiri sebelum meninggal dunia, lantas susu itu diminumkan kepada si bayi setelah wanita tersebut meninggal dunia maka menurut pendapat yang *ashah* hukum nikahnya tetap haram karena keluarnya air susu

---

35 *Al-Badaa'i'*, Vol. 4, hlm. 4-13; *al-Qawaa'id al-Fiqhiyyah*, hlm. 206; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 414-419; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 5, hlm. 515; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 719-721; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 537-547; *Bidaayatul Mujtahid*, Vol. 2, hlm. 34-39.

tersebut ketika si wanita dalam keadaan hidup.

Akan tetapi, mayoritas ulama tidak mensyaratkan syarat tersebut. Artinya, meskipun air susu wanita yang sudah meninggal dan air susu dari anak kecil yang belum mampu melakukan sanggama. Namun jika sudah keluar air susunya, tetap saja hukumnya haram untuk dinikahi jika air susunya diminum. Alasannya, karena air susu itu menumbuhkan daging dan air susu itu tidak mati.

b. Sampainya air susu ke perut si bayi, baik dengan cara mengisap dari punting susu maupun dengan cara diminumkan dengan gelas atau sejenisnya. Hal ini merupakan syarat menurut ulama Hanafiyyah. Jika air susu tidak sampai masuk ke perut si bayi, meski ia mengulum puting maka hal itu tidak menjadikan haram nikah karena ada keraguan dalam sebab yang mewajibkan pengharaman, yaitu terjadinya *radha'*, sedangkan hukum sendiri tidak bisa ditetapkan dengan keraguan.

Akan tetapi, ulama Malikiyyah menganggap cukup dengan syarat sampainya air susu ke perut bayi, baik secara yakin maupun masih ragu jika memang posisinya menetek. Jadi, hukumnya tetap haram nikah meskipun masih ada keraguan. Namun menurut pendapat yang masyhur, hukum nikah tidak haram jika air susu hanya sampai di kerongkongan bayi dan tidak masuk ke perut. Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah sendiri dalam hal ini mensyaratkan lima kali isapan secara terpisah-pisah. Penentuan lima isapan ini dikembalikan pada hukum adat atau kebiasaan, dan mereka tidak mensyaratkan air susu itu harus mengenyangkan, asalkan sudah sampai ke perut bayi.

c. Syarat lain adalah air susu boleh masuk melalui mulut dan hidung. Para ulama sepakat bahwa pengharaman nikah karena *radha'* bisa tercapai dengan mengalirnya air susu melalui mulut, dan bisa juga dengan mengalirnya air susu melalui hidung hingga sampai ke otak. Otak juga termasuk bagian dalam seperti perut. Akan tetapi, tidak disyaratkan memberi makan dengan sesuatu yang sampai dari bagian lubang yang tinggi, namun sampainya makanan ke dalam perut cukup menjadikan haramnya nikah.

Menurut Hanafiyyah, Syafi'iyyah dalam pendapat *azhhar*, dan Hanabilah dalam nash Imam Ahmad, pengharaman nikah tidak berlaku jika masuknya air susu dengan cara suntikan atau penetesan air susu ke mata, hidung, atau luka di tubuh karena hal itu tidak termasuk *radha'* dan juga tidak disebut menyuplai makanan sehingga dalam hal ini tidak boleh ditetapkan sebagai hukum *radha'*.

Ulama Malikiyyah berpendapat bolehnya menetapkan hukum *radha'* dengan suntikan air susu sebagai suplai makanan, bukan sekadar masuknya air susu ke dalam perut melalui suntikan. Jadi, berbeda antara sesuatu yang masuk melalui saluran atas dan tidak disyaratkan menjadi suplai makanan, dan sesuatu yang masuk melalui saluran bawah atau sejenisnya dan disyaratkan menjadi suplai makanan.

d. Syarat berikutnya adalah air susu yang diminum tidak bercampur dengan apa pun. Syarat ini menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah. Jika air susu bercampur dengan cairan lain, jika air susu yang dominan maka haram dinikahi. Namun jika yang dominan campurannya sehingga rasanya berubah maka menurut Malikiyyah tidak haram nikah. Karena pengambilan

hukumnya dari yang dominan, dan juga percampuran itu menghilangkan nama, esensi, dan maksud dari air susu sendiri, yaitu suplai makanan maka nikah tidak haram hukumnya. Menurut Malikiyyah tidak ada bedanya air susu dicampur dengan benda cair lain atau pun dicampur dengan makanan, yang jadi patokan adalah dominan dan tidaknya campuran tersebut.

Ulama Syafi'iyyah dalam pendapat yang *azhhar* dan ulama Hanabilah dalam pendapat yang rajih menganggap air susu yang bercampur dengan yang lain hukumnya sama dengan air susu murni yang tidak bercampur dengan apa pun, baik bercampur dengan makanan maupun minuman dan lainnya, asalkan air susu tetap masuk ke dalam perut.

Imam Abu Hanifah sendiri dalam hal ini berbeda dengan Muhammad dan Abu Yusuf. Ia berpendapat bahwa air susu yang bercampur dengan makanan tidak menjadikan hukum *radha'* yang mengharamkan pernikahan, baik air susu yang dominan maupun makanannya. Alasannya karena makanan, meskipun dalam jumlah sedikit namun dapat mengubah kekuatan pengaruh susu hingga menjadi lemah dan tidak cukup untuk suplai makanan bayi. Dalam hal ini, air susu secara bentuk dominan, namun kandungannya lemah.

Jika air susu seorang wanita bercampur dengan air susu wanita lain maka menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf dimenangkan yang dominan atau lebih banyak. Jika keduanya sama-sama dominan maka kedua wanita itu haram dinikahi karena termasuk ibu *radha'*.

Ulama Malikiyyah, Imam Muhammad, dan Imam Zafar berpendapat bahwa kedua wanita tersebut haram dinikahi sebab *radha'*, baik kadar kedua susu mereka sama maupun dominan salah satu dari keduanya. Menurut saya, pendapat ini yang rajih karena kedua susu dari satu jenis dan tidak ada yang dominan dari satu jenis yang sama.

e. Syarat lain adalah meneteknya waktu kecil menurut kesepakatan ulama empat madzhab. Jika yang menetek sudah besar maka tidak termasuk dalam hukum *radha'*. Batasannya hingga usia dua tahun.

Imam Dawud azh-Zhahiri berpendapat bahwa *radha' kabir* (menyusui orang dewasa) juga termasuk dalam hukum *radha'*. Artinya, menjadikan wanita yang menyusuinya haram untuk dinikahi. Sayyidah Aisyah sendiri mengharamkan nikah karena *radha' kabir* karena hadits yang menceritakan bahwa Sahlah binti Suhail berkata, "Ya Rasulullah, kami memandang Salim masih kecil dan ia bersama kami beserta Abu Hudzaifah dalam satu rumah. Ia melihatku dalam pakaian rumah, sedangkan Allah SWT telah menurunkan perintah mengenai masalah ini. Bagaimana baiknya?" Rasulullah saw bersabda, *"Susuilah dia agar bisa masuk ke rumahmu menjadi bagian keluarga kalian."*[36] Kemudian Sahlah menyusuinya lima tegukan sehingga Salim resmi menjadi anaknya. Berdasarkan hadits ini maka Aisyah menyuruh putri-putri saudari dan saudaranya untuk menyusui dengan lima kali susuan pada anak yang ingin dilihat Aisyah dan masuk ke rumahnya, meskipun anak tersebut sudah besar.[37]

---

36 HR Ahmad dan Muslim dari Zainab binti Ummu Salamah (*Nailul Authaar*, Vol. 6, hlm. 313).

37 Suatu riwayat menyebutkan bahwa hadits ini *rukhshah* atau keringanan untuk Sahlah. Adapun perintah Aisyah untuk menyusui

Dalil mayoritas ulama yang berpendapat bahwa hukum *radha'* hanya berlaku bagi bayi adalah sebagai berikut.

*Pertama*, firman Allah SWT yang artinya, *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan."* **(al-Baqarah: 233)** Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa sempurnanya masa menyusui adalah dua tahun. Dari ayat ini bisa dipahami bahwa hukum setelah dua tahun adalah sebaliknya. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman yang artinya, *"...dan menyapihnya dalam dua tahun."* **(Luqman: 14)** Dua ayat tersebut menunjukkan bahwa lamanya menyusui menurut syara' adalah dua tahun.

*Kedua*, hadits Nabi saw. yang berbunyi,

لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.

*"Tidak termasuk hukum radha' kecuali menyusui anak di bawah usia dua tahun."*[38]

Dan juga hadits yang berbunyi,

لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ.

*"Hukum radha' tidak mengharamkan pernikahan kecuali sesuatu yang memasuki usus bayi dari puting susu, dan itu terjadi sebelum disapih."*[39]

Dalil lain yang menguatkan adalah hadits Nabi saw. yang berbunyi,

لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ

*"Tidak ada hukum radha' setelah disapih, dan tidak ada yatim setelah dewasa."*[40]

Imam Syafi'i berkomentar mengenai hadits Sahlah, "Hadits tersebut keringanan khusus untuk Salim." Pendapat ini diamini oleh ulama Hanabilah dan ulama lainnya setelah melalui proses penggabungan dalil-dalil yang ada.

Sayyidah Aisyah pernah berkata, "Suatu ketika Rasulullah saw. datang kepadaku saat ada seorang lelaki bersamaku. Lantas beliau bertanya, '*Siapa orang ini?*' Aku menjawab, 'Saudara *radha'*-ku.' Beliau bersabda, '*Aisyah! Telitilah siapa saja saudara radha'mu karena radha' itu dari kelaparan.*'"[41] Dari Ibnu Mas'ud ia meriwayatkan, "Tidak ada *radha'* kecuali dari sesuatu yang menumbuhkan tulang dan daging."[42]

Ulama Syafi'iyyah, Hanabilah, Abu Yusuf, dan Imam Muhammad dalam pendapat mereka berpegang pada zhahir hadits-hadits di atas, sehingga mereka mensyaratkan *radha'* harus ada dalam dua tahun pertama dengan hitungan Hijriyah, meski setelah sapih. Karena haditsnya berbunyi, "*Radha'* itu dari kelaparan." Maksudnya, *radha'* yang ada dalam usia kelaparan, seperti bayi yang termasuk usia *radha'*. Jika

---

anak-anak saudaranya itu tidak sesuai dengan watak dan kedudukannya yang tinggi dalam agama, yang enggan melakukan *helah*, atau memeras air susu dari putingnya sendiri untuk diberikan kepada orang lain.

38 HR ad-Daruquthni dari Ibnu Abbas (*Nailul Authaar*, Vol. 6, hlm. 315).

39 HR at-Tirmidzi dari Ummu Salamah. Hadits ini dianggap shahih oleh Imam at-Tirmidzi (*Nailul Authaar*, Vol. 6, hlm. 315).

40 HR Abu Dawud ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya dari Jabir (*Nailul Authaar*, Vol. 6, hlm. 315).

41 HR *Jama'ah* kecuali at-Tirmidzi, dari riwayat Aisyah (*Nailul Authaar*, Vol. 6, hlm. 316).

42 *Nailul Authaar*, Vol. 6, hlm 316; *Subulus Salaam*, Vol. 3, hlm. 214.

seorang bayi menyusu setelah dua tahun lewat sedikit maka tidak termasuk hukum yang mengharamkan nikah meskipun setelah sapih, karena tidak dalam masa dua tahun pertama. Jika seorang anak menyusu masih dalam hitungan usia dua tahun pertama, meski setelah disapih maka tetap termasuk dalam hukum *radha'*. Batas akhir hitungan dua tahun usia adalah dari sempurnanya sapihan si bayi, dan jika ia menyusu sebelum sempurnanya hitungan maka tidak apa-apa. Pendapat ini adalah pendapat yang rajih karena kuatnya dalil-dalil yang digunakan.

Imam Malik menambahkan dua bulan setelah hitungan dua tahun, karena seorang bayi terkadang membutuhkan masa ini untuk menyesuaikan pergantian makanan. Akan tetapi, jika si bayi sudah disapih dan sudah mampu untuk tidak menyusu lebih dari dua hari, lantas ada seorang wanita lain menyusuinya maka tidak termasuk *radha'* yang mengharamkan nikah karena hadits yang berbunyi, "*Radha'* itu dari kelaparan" menunjukkan bahwa bayi tersebut belum disapih, dan juga karena sapihan dalam pertengahan masa dua tahun pertama tidak termasuk *radha'* dari kelaparan.

Imam Abu Hanifah juga menambahkan setengah tahun setelah hitungan dua tahun sehingga hitungan masa menyusui menurutnya adalah tiga puluh bulan. Hal itu disebabkan oleh kebutuhan bayi akan penambahan masa guna menyesuaikan perubahan makanan secara bertahap. Akan tetapi jika sudah mampu disapih dan tidak membutuhkan ASI lagi maka hal itu bukanlah termasuk *radha'*, karena tidak ada *radha'* setelah disapih. Jika seorang bayi sudah disapih dan makan makanan biasa, namun tetap tidak mampu lepas dari ASI lantas kembali lagi menyusu seperti semula dan waktunya masih dalam hitungan tiga puluh bulan, hal ini termasuk *radha'* yang mengharamkan nikah. Kaitannya dengan hadits yang berbunyi, "*Tidak ada radha' setelah disapih*," maksud disapih adalah sesuai pengertian secara umum dan dikenal di masyarakat. Kedua Imam, yaitu Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dalam perkara ini penetapan hukumnya menggunakan firman Allah SWT yang artinya,

*"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya...."* **(al-Baqarah: 233)**

Akhir ayat ini menunjukkan bahwa kedua orang tua boleh memilih untuk menyapih anak mereka sampai batas waktu dua tahun, sedangkan pembatasan dua tahun pada awal ayat hanyalah sebagai penjelasan waktu yang boleh digunakan oleh seorang ibu yang telah dicerai untuk mengambil upah menyusui.

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa penyapihan yang membutuhkan musyawarah dan saling ridha antara kedua orang tua adalah penyapihan yang dilakukan sebelum genap dua tahun. Jika si bayi tetap menyusu setelah lewat dua tahun karena

fisiknya lemah maka tidak apa-apa karena memang membutuhkan, namun hal itu tidak menjadikan hukum haram nikah dan bolehnya mengambil upah menyusui bagi ibu yang sudah dicerai.

f. *Radha'* yang dilakukan itu lebih dari lima kali susuan yang berbeda-beda. Syarat ini ditetapkan oleh ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah. Hukum yang berlaku dalam menentukan bilangan *radha'* adalah hukum adat dan kebiasaan. Artinya, jika setelah menetek, si bayi lantas berpaling dan melepas puting maka sudah dianggap menetek sekali sesuai dengan hukum adat. Jika si bayi itu berhenti menetek karena bernapas atau istirahat, bosan, atau berpindah dari puting kanan ke puting kiri, atau berpindah dari puting satu wanita ke wanita lain, atau tertidur sebentar, atau menganggap rendah susu yang dikumpulkan di mulutnya lantas kembali lagi menetek maka hal ini tetap dianggap sekali susuan. Jika si bayi menetek tidak lebih dari lima susuan maka tidak termasuk hukum *radha'* yang mengharamkan pernikahan. Jika seseorang bimbang akan bilangan susuan maka yang harus diambil adalah keputusan yang yakin, karena hukum asalnya adalah tidak ada *radha'* yang mengharamkan. Akan tetapi, jika bimbang dan ragu maka lebih baik ditinggalkan karena hal itu termasuk syubhat. Pendapat ini diperkuat dengan tiga dalil sebagai berikut.

*Pertama*, hadits riwayat Muslim dari Aisyah r.a., ia berkata, "Di antara ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah SWT terdapat ayat yang menyatakan sepuluh susuan yang dapat mengharamkan. Namun, kemudian ayat tersebut dihapus dengan ayat yang menyatakan lima susuan. Kemudian setelah Rasulullah saw. wafat, ayat tersebut masih ada yang membacanya dan dianggap termasuk ayat Al-Qur'an[43] karena belum tahu bahwa ayat tersebut juga sudah dihapus. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat tersebut hukumnya masih rancu."

*Kedua*, alasan pengharaman nikah karena *radha'* adalah samarnya bagian ASI yang menumbuhkan daging dan menambah tulang. Hal ini tidak bisa terealisasikan kecuali jika si bayi menetek minimal sehari, yaitu hitungan lima kali menetek secara terpisah-pisah.

*Ketiga*, hadits yang berbunyi, "*Sekali atau dua kali isapan air susu tidak termasuk hukum radha' yang mengharamkan pernikahan.*" Riwayat lain berbunyi, "*Sekali atau dua kali isapan air susu tidak termasuk hukum radha' yang mengharamkan pernikahan, tidak juga sekali atau dua kali susuan.*"[44]

Ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa *radha'* yang mengharamkan itu berlaku dalam sedikit dan banyak, meskipun hanya sekali isapan. Dalil-dalil yang menguatkan pendapat mereka sebagai berikut.

*Pertama*, firman Allah SWT yang artinya,

*"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-*

---

43 *Nashbur Raayah*, Vol. 3, hlm. 218.

44 Hadits pertama diriwayatkan oleh Muslim, sedang hadits kedua diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya (*Nashbur Raayah*, Vol. 3, hlm. 317; *Subulus Salaam*, Vol. 3, hlm. 213).

*saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."* **(an-Nisaa': 23)**

Ayat ini menjelaskan haramnya menikahi ibu-ibu yang menyusui kamu tanpa menyebutkan batasan susuan, baik itu sedikit maupun banyak. Oleh karena itu, ayat ini diamalkan sebagaimana adanya sesuai apa yang tertulis di dalam ayat.

*Kedua*, hadits yang berbunyi, "*Yang diharamkan dari radha' sama seperti yang diharamkan dari nasab.*"[45] Hadits ini menjelaskan bahwa sesuatu yang diharamkan itu disebabkan oleh *radha'*. Hadits ini juga dikuatkan dengan atsar dari para Sahabat Nabi saw.. Diriwayatkan dari Imam Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas bahwa mereka berkata, "*Radha'* baik sedikit maupun banyak sama saja hukumnya."

*Ketiga, radha'* itu suatu perbuatan yang berkaitan dengan pengharaman. Jadi, baik sedikit maupun banyak hukumnya tetap sama karena Allah membebankan hukum itu sesuai dengan kenyataan, jauh dari syarat harus banyak dan berulang kali. Dan pada kenyataannya, bagian bayi yang menetek itu berasal dari wanita yang menyusuinya, baik sedikit maupun banyak.

Pendapat ini dianut oleh penduduk Mesir dan Libya, sedangkan penduduk Syria menganut pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang *rajih* karena di dalamnya terdapat kemudahan bagi masyarakat.

## 3. SESUATU YANG MENETAPKAN HUKUM *RADHA'*

*Radha'* bisa dinyatakan dengan dua perkara, yaitu pengakuan dan pembuktian.[46]

### a. Pengakuan

1. Maksud pengakuan di sini menurut ulama Hanafiyyah adalah pengakuan seorang lelaki dan perempuan secara bersama-sama, atau pengakuan salah satu dari keduanya akan adanya *radha'* yang mengharamkan antar keduanya.

   Jika seorang lelaki dan perempuan mengaku adanya hubungan saudara *radha'* antara keduanya sebelum pernikahan maka keduanya tidak boleh melangsungkan pernikahan. Dan jika memaksakan diri untuk menikah maka akad nikahnya batal dan pihak perempuan tidak wajib menerima mahar.

   Akan tetapi jika pengakuan tersebut dinyatakan setelah pernikahan maka keduanya wajib bercerai, dan jika tidak mau bercerai secara sukarela maka pihak pengadilan berhak menceraikan keduanya secara paksa, karena akad pernikahan yang sudah dilangsungkan itu jelas batal. Pihak wanita wajib mendapatkan sedikit dari bagian mahar yang telah disebutkan.

---

[45] HR Bukhari Muslim dari hadits Ibnu Abbas dan Aisyah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dianggap shahih oleh Imam at-Tirmidzi, dari hadits Imam Ali dengan redaksi, "Allah mengharamkan dari *radha'* apa-apa yang diharamkan dari nasab." (*Nashbur Raayah*, Vol. 3, hlm. 218; *Nailul Authaar*, Vol. 6, hlm. 217-218).

[46] *Al-Badaa'i'*, Vol. 4, hlm. 14; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 207; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3,hlm. 423-425; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 558-562; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 725-727.

2. Jika pengakuan hanya dari pihak lelaki saja, seperti misalnya ia berkata, "Perempuan ini saudara, ibu, atau putri saya dari *radha'*." Jika pengakuan ini diucapkan sebelum pernikahan maka ia tidak boleh menikahi perempuan tersebut. Akan tetapi jika diucapkan setelah pernikahan maka ia wajib menceraikan perempuan itu. Dan jika tidak mau menceraikannya dengan sukarela maka pihak pengadilan berhak menceraikannya dengan paksa. Kemudian, perempuan yang dicerai tadi berhak mendapat sebagian dari harta mahar jika memang belum sempat digauli. Namun, jika sudah digauli maka ia berhak mendapatkan seluruh mahar yang diberikan kepadanya. Di samping itu, ia juga berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddahnya, karena pengakuan adalah *hujjah* pendek yang berlaku bagi orang yang mengeluarkan pengakuan, dan tidak berlaku bagi orang lain, kecuali jika orang lain itu membenarkannya, atau pengakuan itu bisa dinyatakan dengan pembuktian yang benar. Namun demikian, hal itu tetap tidak membatalkan hak si perempuan untuk mendapatkan mahar, nafkah, dan tempat tinggal.
3. Jika pengakuan dinyatakan oleh pihak perempuan, jika diungkapkan sebelum pernikahan maka ia tidak boleh melangsungkan pernikahan, namun bagi pihak lelaki boleh menikahinya jika memang hatinya menganggap pengakuan perempuan tersebut bohong, karena hak cerai itu di tangannya, bukan di tangan perempuan. Sedangkan, pengakuan itu hanya *hujjah* pendek yang hanya berlaku bagi orang yang menyatakan pengakuan, dan bisa juga pengakuannya itu hanya sekadar kedok untuk menutupi tujuan hati yang sebenarnya.

   Jika pengakuannya itu dilakukan setelah pernikahan maka pengakuannya tidak berdampak apa-apa dan tidak berpengaruh pada sahnya pernikahan, kecuali jika sang suami membenarkan pengakuannya.

   Orang yang menyatakan pengakuan boleh menarik kembali pengakuannya selama belum bersaksi atas pengakuannya, baik itu sebelum maupun sesudah pernikahan, seperti misalnya mengatakan, "Ketika membuat pengakuan saya sedang lupa atau khilaf." Bisa juga pengakuannya itu berdasarkan kabar dari orang lain, lantas baru terbukti bahwa orang itu ternyata bohong. Akan tetapi, jika sudah bersaksi atas pengakuannya maka pengakuannya tidak boleh ditarik kembali, karena menimbulkan pertentangan antara pengakuan dan penarikannya.

Menurut ulama Malikiyyah, hukum *radha'* itu bisa ditetapkan dengan pengakuan suami istri secara berbarengan, atau dengan pengakuan kedua orang tua mereka, atau hanya dengan pengakuan suami meski setelah akad nikah, atau hanya dengan pengakuan istri jika memang sudah baligh dan dinyatakan sebelum akad nikah. Jika ada pengakuan dari pihak-pihak tersebut di atas maka akad nikah dianggap batal.

Jika perceraiannya terjadi sebelum digauli maka si perempuan tidak berhak mendapat apa-apa, kecuali jika yang membuat pengakuan hanya pihak lelaki saja dan dilakukan setelah akad nikah, dan pihak perempuan mengingkari pengakuan si lelaki maka ia berhak mendapatkan sebagian dari maharnya.[47]

[47] Perkara ini salah satu dari tiga perkara yang dikecualikan dari kaidah yang berbunyi, "Setiap akad yang batal dan sebelum terjadi sanggama maka tidak ada mahar." Kecuali nikah dua dirham, cerai li'an, dan cerai karena *radha'*."

Jika batalnya akad nikah diketahui setelah sanggama maka si perempuan berhak mendapat seluruh mahar yang diberikan kepadanya, kecuali jika ia mengetahui adanya hubungan *radha'* sebelum digauli, dan si lelaki tidak mengetahuinya maka ia hanya mendapat seperempat dinar karena sudah digauli, namun tidak mendapat nafkah dan tempat tinggal.

Pengakuan salah satu orang tua anak diterima dalam hal *radha'*, seperti misalnya ayah atau ibu dari anaknya mengaku adanya hubungan *radha'* sebelum akad nikah maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Pengakuan yang sudah dinyatakan tidak boleh ditarik kembali, baik orang yang mengaku itu sungguh-sungguh maupun tidak.

Syarat sahnya pengakuan menurut Syafi'iyyah adalah dua orang lelaki, selain dua orang lelaki tidak diterima. Jika seorang lelaki berkata, "Hindun adalah putriku atau saudaraku dari *radha'*." Atau seorang perempuan berkata, "Lelaki itu saudaraku" maka haram baginya untuk menikah dengan lelaki tersebut, karena keduanya dipegang pengakuannya.

Jika pihak suami mengaku istrinya adalah saudara *radha'*-nya, namun sang istri mengingkarinya maka nikahnya tetap batal dan keduanya harus bercerai, dan sang istri berhak mendapat mahar penuh jika sudah digauli jika memang pengakuan sang suami benar. Namun, jika tidak benar maka sang istri mendapat mahar *mitsil*. Jika ia belum digauli maka ia berhak mendapat setengah dari mahar karena perceraian itu dari suami.

Jika sang istri mengaku bahwa suaminya itu saudara *radha'*-nya, namun sang suami mengingkarinya maka yang dibenarkan adalah pengakuan suaminya dengan jalan bersumpah jika istrinya dinikahi dengan hati rela. Namun jika tidak dengan kerelaan maka menurut pendapat yang *ashah* pengambilan keputusannya didasarkan pada sumpah sang istri. Pada kedua kasus ini pihak perempuan tetap mendapat mahar mitsil jika sudah digauli karena tidak tahu bahwa suaminya itu saudara *radha'*.

Ulama Hanabilah berpendapat, jika suami mengakui istrinya sebagai saudara *radha'* sebelum digauli maka nikahnya batal, sebagaimana pendapat Syafi'iyyah. Dan jika sang istri membenarkan pengakuan suaminya maka ia tidak berhak mendapatkan mahar. Namun jika ia menganggap pengakuan suaminya itu bohong maka ia mendapat setengah dari mahar.

Jika sang istri yang mengaku bahwa suaminya adalah saudara *radha'*-nya, namun sang suami mendustakannya maka pengakuan sang istri tidak diterima dalam pembatalan nikah. Jika pengakuan itu dinyatakan sebelum sanggama maka ia tidak berhak mendapat mahar, karena ia sendiri mengakui bahwa dirinya tidak berhak mendapatkannya.

Akan tetapi, jika dinyatakan setelah sanggama maka ia juga tidak berhak mendapatkan mahar, karena dengan begitu ia mengaku bahwa dirinya berzina secara sukarela.

Jika sang istri mengingkari sebagian dari pengakuannya maka ia berhak mendapat setengah dari maharnya karena masuknya dalam *wath'i syubhat*, dan secara lahir ia masih berstatus sebagai istri karena ucapannya pada suami tidak diterima.

### b. Pembuktian

Adapun yang dimaksud pembuktian adalah penyaksian di majelis hukum atas hak seseorang.

Para ulama empat madzhab sepakat bahwa *radha'* dapat dinyatakan dengan kesaksian dua orang lelaki, atau seorang lelaki dan dua orang perempuan yang tergolong orang yang adil.

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam penentuan hukum *radha'* jika hanya dengan kesaksian seorang lelaki, hanya seorang perempuan, atau empat orang perempuan.

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa kesaksian mereka tidak diterima karena Umar berkata, "Kesaksian kurang dari dua saksi dalam urusan *radha'* tidak dapat diterima." Ucapan ini dinyatakan di kalangan para sahabat dan tidak ada seorang pun yang memprotesnya sehingga pendapat ini bisa dianggap sebagai ijma. Alasan lain karena *radha'* itu termasuk perkara yang bisa dilihat oleh kaum lelaki. Karena itu, kesaksian hanya dari seorang perempuan saja tidak bisa diterima, seperti kesaksian sanggama.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukum *radha'* tidak bisa ditetapkan sebelum akad dengan kesaksian seorang perempuan saja, meskipun sudah umum atau tersebar darinya atau dari orang lain akan adanya *radha'*, kecuali kesaksian dari ibu si anak yang memang bisa diterima kesaksiannya.

*Radha'* bisa ditetapkan dengan kesaksian seorang lelaki dan seorang perempuan, atau kesaksian dua orang perempuan jika memang beritanya sudah tersebar sebelum akad nikah. Dan jika memang beritanya sudah tersebar maka tidak perlu lagi keadilan pembawa berita menurut pendapat yang *arjah*. Hanya saja dalam penerimaan kesaksian ini disyaratkan tabayun sebelum akad nikah untuk menjauhkan persangkaan dari saksi dengan kesaksiannya.

Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa *radha'* bisa ditetapkan dengan kesaksian empat orang perempuan, karena masalah ini khusus ditangani atau dilihat oleh kaum hawa, seperti juga masalah kelahiran. Tanpa kesaksian empat orang perempuan hukum *radha'* tidak bisa ditetapkan, dan setiap dua perempuan mewakili seorang lelaki.

Kesaksian wanita yang menyusui dalam hal *radha'* dapat diterima jika ia tidak meminta upah menyusui, cukup bersaksi bahwa antara dua orang ada hubungan *radha'*. Kesaksiannya ini diterima karena tidak ada tendensi apa-apa di balik kesaksiannya. Akan tetapi jika meminta upah menyusui maka kesaksiannya tidak diterima karena masih ada sedikit embel-embel.

## C. *HADHANAH* ATAU KAFAALAH UNTUK ANAK

Bagian ini memuat enam pembahasan:

*Pertama*, arti *hadhanah*, hukum, dan pemilik hak atas *hadhanah*.

*Kedua*, urutan tingkatan *hawadhin* atau orang yang berhak mengurus *hadhanah* dari lelaki maupun perempuan.

*Ketiga*, syarat hak-hak *hadhanah* atau syarat *mahdhuun* dan *haadhinah*.

*Keempat*, upah *hadhanah*, tempat tinggal, dan keperluan lain.

*Kelima*, tempat *hadhanah* dan perpindahan anak ke negara lain, dan hak selain *hadhinah* untuk mengunjunginya.

*Keenam*: lamanya masa *hadhanah* dan hukum setelah selesainya masa *Hadhanah*

### 1. ARTI *HADHANAH*, HUKUM, DAN PEMILIK HAK ATAS *HADHANAH*

*Hadhanah* diambil dari kata *al-hidhnu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara syara' *hadhanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau, bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini

mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan sejenisnya.[48]

*Hadhanah* adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Namun demikian, dalam hal ini perempuan lebih layak untuk menempatinya karena kaum hawa bisa lebih lembut, penuh kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Jika si anak sudah mencapai usia tertentu maka hak pemeliharaannya dilimpahkan kepada lelaki, karena ia lebih mampu menjaga dan mendidik si anak daripada kaum wanita.

**Hukum *hadhanah***: *hadhanah* hukumnya wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu, *hadhanah* hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya.[49]

*Hadhanah* membutuhkan sikap yang arif, perhatian yang penuh, dan kesabaran sehingga seseorang makruh memanggil anaknya ketika dalam *hadhanah*, sebagaimana makruhnya mengutuk dirinya sendiri, pembantu, dan hartanya,[50] karena Rasulullah saw. bersabda,

لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ

*"Janganlah kalian menyumpahi (mendoakan jejak) diri kalian sendiri, janganlah kalian menyumpahi anak kalian, janganlah kalian menyumpahi pembantu kalian, dan janganlah kalian menyumpahi harta kalian. Janganlah kalian menyumpahi sesuatu terlebih ketika Allah mengabulkan permintaan."*[51]

Abu Musa meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa suatu hari Aus bin Ubadah al-Anshari menghadap Rasulullah saw. lantas bertanya, "Ya Rasulullah, saya mempunyai banyak anak perempuan dan saya berdoa agar mereka mati." Rasul bersabda, *"Wahai Ibnu Saidah! Janganlah engkau mendoakan jelek kepada mereka karena keberkahan itu menyertai mereka. Mereka itu penghias ketika mendapat nikmat, menjadi penolong ketika dalam musibah, dan menjadi perawat ketika sakit, beban mereka di atas bumi, dan rezeki mereka ditanggung oleh Allah."*[52]

Adapun yang berhak mengurus *hadhanah*, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini.[53] Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *hadhanah* adalah haknya *hadhin* (orang yang memelihara) karena ia berhak menggugurkan haknya meski tanpa pengganti. Jika *hadhanah* itu menjadi hak hadhin, tentunya *hadhanah* tidak akan gugur dengan penggugurannya. Pendapat ini juga didukung oleh madzhab Malikiyyah dalam pendapat yang masyhur.

Ulama lain berpendapat bahwa *hadhanah* adalah hak orang yang dipelihara. Jika ia menggugurkannya maka gugurlah hak *hadhanah* itu.

Adapun menurut pendapat ulama yang ahli di bidangnya, *hadhanah* itu berkaitan de-

---

[48] *Al-Badaa'i'*, Vol. 4, hlm. 40; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 756; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 452; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 5, hlm. 576.

[49] *Al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 612; *Ghaayatul Muntahaa*, Vol. 3, hlm. 249; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 5, hlm. 576.

[50] *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 464.

[51] HR Muslim dan Abu Dawud.

[52] *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 464.

[53] *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*, Vol. 2, hlm. 871; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 225; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 763.

ngan tiga hak secara bersamaan, yaitu hak orang yang memelihara, hak orang yang dipelihara, dan hak ayah atau orang yang bertindak selaku wakilnya. Jika ketiganya mampu digabungkan maka wajib dilakukan. Namun jika bertentangan maka yang didahulukan adalah hak orang yang dipelihara. Dari perkara ini muncul tiga hukum berikut.

1. Orang yang berhak memelihara harus dipaksa untuk memelihara jika memang hukumnya wajib baginya, yaitu jika tidak ada orang lain.
2. Orang yang berhak memelihara tidak dipaksa untuk memelihara jika memang hukumnya tidak wajib baginya, yaitu jika ada orang lain yang berhak selain dia. Si kecil juga tidak perlu dikhawatirkan karena ada orang lain yang menjaganya.
3. Jika seorang istri meminta khulu' dari suaminya dengan syarat anaknya tinggal dipelihara suami maka khulu'nya sah menurut Hanafiyyah. Namun, syaratnya batal karena pemeliharaan anak itu haknya si anak untuk selalu bersama ibunya selama ia masih membutuhkan.
4. Tidak sah bagi seorang ayah mengambil anaknya dari orang yang berhak mengurus *hadhanah* si anak untuk kemudian diberikan kepada orang lain, kecuali jika diperbolehkan oleh syara'.
5. Jika wanita yang menyusuinya itu bukan orang yang berhak memelihara anak maka ketika menyusui anak, wanita itu harus berada di dekat orang yang berhak memelihara anak tersebut sehingga haknya memelihara tidak terabaikan.

## 2. URUTAN TINGKATAN ORANG YANG BERHAK MENGURUS *HADHANAH*

Para fuqaha terkadang mengedepankan salah satu di antara orang-orang yang berhak mengurus *hadhanah* anak berdasarkan kemaslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal ini mereka lebih mengedepankan kaum wanita untuk mengurus *hadhanah* anak karena mereka lebih lembut, kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Kemudian dari mereka dipilih salah satu yang paling dekat dengan anak yang akan dipelihara. Setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki. Dalam hal ini, para ulama terkadang berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan. Orang-orang yang berhak mengurus *hadhanah* itu terkadang hanya kaum perempuan saja, terkadang juga hanya untuk kaum lelaki saja, dan kadang juga untuk kedua-duanya bergantung pada usia anak yang akan dipelihara. Dan pada usia tertentu kaum lelaki lebih mampu dalam memelihara anak daripada kaum wanita.[54]

### a. Orang yang Berhak Mengurus *Hadhanah* dari Kaum Perempuan

1. Ibu lebih berhak untuk mengurus *hadhanah* anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya, kecuali jika ia murtad, tidak dapat dipercaya, dan jahat sehingga menyia-nyiakan anak, seperti menjadi penzina, penyanyi, pencuri, dan sering keluar setiap waktu.

   Dalil pendapat ini bersumber dari hadits yang berbunyi,

---

[54] *Al-Badaa'i'*, Vol. 4, hlm. 41-44; *ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 781; *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 313-318; *al-Kitaab ma'al Lubaab*, Vol. 3, hlm. 101-103; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 224; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 756; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 169-171; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 452-454; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 5, hlm. 576; *Ghaayatul Muntahaa*, Vol. 3, hlm. 249; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 613, 619-624.

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

"Suatu ketika ada seorang wanita datang menghadap Nabi saw., lantas bertanya, 'Ya Rasulullah, anak ini darah dagingku. Perutku dulu menjadi tempat tinggalnya, kedua susuku menjadi sumber minumannya, dan pangkuanku menjadi tempat peraduannya. Akan tetapi setelah aku bercerai, suamiku ingin memisahkan anak itu dariku.' Rasul bersabda, *'Engkau lebih berhak untuk mengurus anak itu selama engkau belum menikah lagi.'*"[55]

Dalam hadits lain Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*"Siapa saja yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya maka nanti pada hari Kiamat Allah akan memisahkannya dari orang yang dicintainya."*[56]

Diriwayatkan bahwa Umar ibnul Khaththab telah menceraikan istrinya, yaitu Ummu Ashim. Lantas ketika ia mendatangi mantan istrinya dan melihat Ashim sedang bersamanya, Umar hendak meminta Ashim darinya. Namun, ia menolak sehingga keduanya saling memperebutkan Ashim dan hal itu membuat si anak menangis. Akhirnya, Umar menghadap Abu Bakar dan menceritakan kejadian tersebut. Abu Bakar berkata, "Belaian tangannya, pangkuannya, dan kasih sayangnya lebih baik darimu. Biarkan anak itu tumbuh bersama ibunya hingga nanti kalau sudah besar agar memilih hendak ikut bersama siapa."[57]

2. Urutan kedua setelah ibu dalam hal mengurus anak adalah ibunya ibu atau nenek dari ibu karena nenek punya emosional yang sama seperti ibu. Kemudian, menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyyah dalam *qaul jadid*, yang berhak mengurus anak adalah nenek dari ayah. Kemudian neneknya ayah, dan buyutnya ayah. Akan tetapi, ulama Malikiyyah memilih mengedepankan bibinya ibu daripada ibunya ayah. Ulama Hanabilah sendiri lebih mengedepankan ayah dan ibunya ayah setelah nenek dari ibu. Kemudian baru kakek dan ibunya kakek.
3. Urutan selanjutnya yang berhak mengurus anak adalah saudara perempuan dari anak yang dipelihara, menurut Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah. Kemudian menurut Hanafiyyah, Hanabilah, dan Malikiyyah yang lebih berhak adalah saudara dari ibu karena haknya dari pihak perempuan. Kemudian baru saudara perempuan dari ayah. Ulama Syafi'iyyah sendiri dalam pendapat yang *ashah* mengedepankan saudara perempuan ayah daripada saudara perempuan dari ibu. Alasannya,

[55] HR Abu Dawud, al-Baihaqi, dan Imam al-Hakim. Sanad hadits ini shahih.

[56] HR Ahmad, at-Tirmidzi, dan Hakim dari Abu Ayyub. Derajat hadits ini shahih.

[57] HR Ibnu Abi Syaibah.

karena sama-sama satu nasab dan bagian warisnya kuat sehingga terkadang bisa mendapatkan *ashabah* warisan. Kemudian putri-putri saudara perempuan dari ibu. Alasan mengedepankan saudara-saudara perempuan daripada bibi dari ayah dan ibu menurut mayoritas ulama adalah karena selain mereka lebih dekat, juga mereka adalah anak-anak kedua orang tuanya. Karena itu, mereka lebih dikedepankan dalam hal warisan.

4. Urutan selanjutnya menurut Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah adalah bibi dari ibu (bibinya anak yang dipelihara). Kemudian menurut Hanafiyyah, Hanabilah, dan Malikiyyah urutan selanjutnya adalah bibi dari ibu dan bibi dari ayah. Namun, ulama Syafi'iyyah lebih mengedepankan bibi dari ayah daripada orang dari pihak ibu. Ulama Malikiyyah sendiri lebih mengedepankan bibi kemudian nenek dari ayah daripada saudara perempuan.
5. Urutan selanjutnya menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyyah adalah putri-putri dari saudara perempuan, kemudian putri-putri dari saudara laki-laki. Menurut mereka, pendapat yang shahih adalah bahwa bibi dari ibu lebih didahulukan daripada putri-putri saudara perempuan ataupun lelaki, karena putri saudara lelaki menunjukkan kekerabatan dari lelaki, sedangkan bibi dari ibu menunjukkan kekerabatan dari ibu sehingga bibi lebih didahulukan. Akan tetapi, putri saudara lelaki lebih didahulukan daripada bibi dari ayah, karena putri saudara lelaki lebih dekat dengan anak yang dipelihara karena ia anaknya ayah, sedangkan bibi dari jalur ayah itu anaknya kakek. Demikian juga dalam masalah waris. Anak saudara lebih didahulukan daripada paman. Akan tetapi, menurut Malikiyyah dan Hanabilah, bibi dari ayah lebih didahulukan daripada putri saudara lelaki.
6. Urutan selanjutnya, para ulama sepakat menentukan bibi dari jalur ayah sebagai orang yang berhak memelihara anak. Kemudian bibi ayahnya, yaitu saudari kakek. Kesimpulannya: urutan orang yang berhak memelihara anak dari pihak perempuan adalah sebagai berikut:
   a. **Hanafiyyah**: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara perempuan, putri-putri saudara lelaki, bibi dari jalur ayah, kemudian *ashabah* sesuai urutan warisan.
   b. **Malikiyyah**: Ibu, nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah ke atas, kemudian saudara perempuan, bibi dari ayah, dan putri dari saudara. Kemudian orang yang mendapat wasiat untuk memelihara, dan bagian *ashabah* yang nanti akan dijelaskan.
   c. **Syafi'iyyah**: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, kemudian putri-putri saudara lelaki, putri-putri saudara perempuan, kemudian bibi dari ayah, kemudian setiap orang yang termasuk mahram dan berhak mendapat warisan sebagai *ashabah* sesuai urutan waris. Pendapat ini sama seperti pendapatnya ulama Hanafiyyah.
   d. **Hanabilah**: Ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, kakek dan ibunya kakek, kemudian saudara perempuan dari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari jalur kedua orangtua, bibi dari jalur ibu, bibi dari jalur ayah, bibinya ibu, bibi-

nya ayah, kemudian putrinya saudara lelaki, putrinya paman ayah, kemudian sisa kerabat yang paling dekat.

Undang-undang Syria pasal 139 ayat 1 berisi sama dengan pendapat Hanafiyyah:

1. Hak *hadhanah* adalah milik ibu, nenek dari jalur ibu sampai ke atas. Kemudian nenek dari jalur ayah sampai ke atas, saudara kandung perempuan, saudara perempuannya ibu, saudara perempuannya ayah, anak kandung perempuan, anak perempuannya bibi dari jalur ibu, anak perempuannya bibi dari ayah, kemudian bibi dari jalur ibu, dan bibi dari jalur ayah. Kemudian bagian waris dari lelaki sesuai urutan hak warisan.

### b. Orang yang Berhak Mengurus *Hadhanah* dari Kaum Laki-laki

Jika anak yang hendak dipelihara tidak memiliki kerabat wanita yang berhak memeliharanya seperti dalam urutan di atas, hak mengasuh dan memelihara dilimpahkan kepada kerabat laki-laki terdekat sesuai urutan bagian warisnya mahram yaitu ayah, kakek sampai ke atas, kemudian saudara dan anak-anaknya sampai ke bawah. Kemudian para paman dan anak-anaknya menurut Hanafiyyah dan menurut pendapat yang shahih madzhab Syafi'iyyah.

Akan tetapi, tidak menyerahkan putri yang cantik kepada lelaki yang bukan mahram seperti anak paman misalnya, karena ia tidak berhak untuk memelihara putri yang cantik menurut kesepakatan ulama karena menjaga agar tidak terjadi fitnah, namun ia boleh memelihara bayi.

Kemudian jika si anak tidak memiliki kerabat laki-laki maka menurut madzhab Hanafiyyah hak untuk memeliharanya dilimpahkan pada kerabat lain yang masih ada hubungan keluarga seperti paman dari jalur ibu, anak paman dari jalur ibu, pamannya ibu, dan paman kandung. Alasannya karena mereka mempunyai hak untuk menikahkan sehingga mereka juga berhak untuk memelihara. Akan tetapi undang-undang Syria tidak mengambil pendapat ini, dan hanya mengambil jalur pertalian keluarga tanpa menyebutkan hubungan nasab.

Menurut Hanafiyyah, jika ada dua orang dalam satu tingkat kekerabatan, seperti ada dua paman misalnya maka yang didahulukan adalah yang lebih wara', kemudian yang lebih tua tetapi tidak fasik atau dungu, dan tidak memberikan hak bagi anak paman yang tidak amanah untuk memelihara putri yang cantik.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa jika anak yang akan dipelihara sudah tidak memiliki keluarga perempuan seperti yang disebutkan di atas maka hak mengasuh dilimpahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengasuh anak tersebut. Baru kemudian kepada saudara kandung laki-laki, baik dari jalur ibu maupun ayah. Kemudian kepada kakek dari jalur ayah kemudian kerabat yang terdekat. Setelah itu kepada anak saudara laki-laki yang akan dipelihara, kemudian kepada paman dan anaknya. Hak memelihara tidak diberikan kepada kakek atau paman dari jalur ibu. Kemudian hak memelihara itu diberikan kepada *maula a'la*, yaitu orang yang memerdekakan anak yang akan dipelihara, kemudian kepada keluarga nasabnya, kemudian para mawali, dan kepada *maula asfal*, yaitu orang yang dimerdekakan oleh ayah dari anak yang akan dipelihara.

Jika terdapat dua orang yang berhak mengasuh dan kebetulan satu tingkat kekerabatannya, seperti dua orang saudara perempuan, dua orang bibi dari ibu, dan dua orang bibi dari ayah maka yang didahulukan adalah yang akhlaknya paling baik dan paling pe-

nyayang, namun jika keduanya sama dalam hal itu maka yang didahulukan adalah yang paling tua di antara keduanya.

Ulama Syafi'iyyah berpendapat, jika ada dua orang yang satu tingkat dalam kekerabatan dan kedekatan, seperti dua orang saudara lelaki atau perempuan, atau dua bibi dari ayah dan dari ibu maka cara pemilihannya dengan mengundi karena tidak mungkin memilih keduanya untuk menjadi pengasuh atau pemelihara anak secara bersamaan. Dan juga tidak ada keistimewaan dari salah satu keduanya, jadi pemilihannya harus dengan undian.

Menurut pendapat yang ashshah, jika tidak ada ahli waris dan keluarga wanita yang berhak memelihara anak, dan yang ada hanya keluarga laki-laki, seperti paman dan kakek maka mereka tidak berhak untuk mengurus anak tersebut karena tidak ada kaitan waris dan mahram, atau juga karena lemahnya kekerabatan. Jadi, kerabat dari laki-laki yang tidak berhak mendapat warisan tidak ada hak untuk memelihara anak, seperti anaknya putri, anaknya saudara perempuan, anaknya saudara laki-laki dari ibu dan ayahnya ibu, paman dari jalur ibu, dan paman dari jalur ayah. Mereka semua tidak berhak memelihara anak karena hubungan kekeluargaannya lemah.

Pendapat ulama Hanabilah cenderung sama seperti pendapatnya ulama Hanafiyyah, yaitu jika si anak sudah tidak memiliki ahli waris maka hak memeliharanya akan dilimpahkan kepada sanak kerabat dari jalur laki-laki dan perempuan beserta anak-anak mereka. Kemudian kepada saudara lelaki dari ibu, paman, kemudian hakim memilih atau menyerahkan anak yang akan dipelihara kepada orang yang ia pilih dan ia percaya.

### *1) Banyaknya Orang yang Berhak Mengurus Hadhanah*

Semua ulama empat madzhab sepakat jika ada banyak kerabat satu tingkat yang berhak mengurus *hadhanah*, seperti banyaknya saudara atau paman maka yang didahulukan adalah yang dinilai paling mampu mengurus *hadhanah*. Jika kemampuannya sama maka dipilih yang lebih tua di antara mereka. Pasal 140 undang-undang Syria menegaskan, "Jika terdapat banyak kerabat yang berhak mengurus *hadhanah* anak maka pihak pengadilan berhak memilih salah satu dari mereka yang lebih baik."

### *2) Tugas Orang yang Memelihara dan Ayah*

Tugas seorang ayah adalah menjaga, mendidik, mengajar, dan memberikan keterampilan kepada anak. Adapun bagi wanita maka tidak disewa untuk bekerja atau membantu karena orang yang menyewa akan punya banyak waktu untuk berduaan dengannya dan itu dilarang dalam agama.[58]

Adapun *haadhinah* (wanita yang memelihara anak) baik itu ibu kandung atau wanita lain, tugasnya adalah mengurus semua kebutuhan anak yang dipeliharanya baik nafkah, pakaian, atau kebutuhan lainnya yang diambil dari ayahnya secara berkala baik harian, mingguan, maupun bulanan. Semua kebutuhan itu berdasarkan ketentuan dari hakim yang sekaligus dapat melihat kondisi ayah dari si anak tersebut. Seorang ayah tidak boleh berkata kepada wanita yang mengasuh anaknya dengan kata-kata misalnya seperti, "Bawa ke sini anakku agar ada di sini. Setelah itu baru boleh dibawa lagi." Ucapan seperti ini tidak boleh dilontarkan karena dapat membahayakan si bayi, dan perawat tidak perlu memenuhi permintaannya.[59]

---

[58] *Ad-Durrul Mukhtaar wa Haasyiyyah Ibnu Abidin*, Vol. 2, hlm. 883.

[59] *Asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 764.

### 3. SYARAT HAK-HAK *HADHANAH* ATAU SYARAT *HAHDHUUN* DAN *HAADHINAH*

#### a. Syarat-Syarat *Mahdhuun*

*Mahdhuun* adalah orang yang tidak mampu mengurus keperluan dirinya sendiri atau tidak mampu menjaga dirinya sendiri dari sesuatu yang dapat membahayakannya karena memang belum *mumayyiz* seperti bayi, orang dewasa tetapi gila. Akan tetapi, pemeliharaan tidak ditetapkan kecuali bagi anak kecil dan orang idiot. Adapun orang yang sudah baligh dan mampu membedakan tidak membutuhkan pemeliharaan, yaitu orang yang mampu memilih untuk tinggal bersama salah satu dari kedua orang tuanya.

Jika anak yang sudah baligh tadi laki-laki maka ia berhak hidup mandiri tanpa bantuan kedua orang tuanya. Namun, *mustahab*-nya untuk tidak meninggalkan keduanya, dan untuk selalu bersikap baik kepada kedua orang tua. Akan tetapi jika anak yang sudah baligh itu perempuan maka ia tidak boleh memisahkan diri dari kedua orang tuanya, dan pihak orang tua juga berhak melarangnya jika hendak memisahkan diri karena dalam usia yang baru menginjak usia baligh sangat rawan bagi perempuan untuk hidup sendirian, terlebih masalah keamanan. Jika anak tadi sudah tidak memiliki ayah maka walinya atau keluarga lainnya yang harus melarangnya jika ingin hidup sendiri.[60]

#### b. Syarat-Syarat *Hawaadhin* (orang yang berhak memelihara)

Syarat ini ada tiga macam, yaitu syarat umum untuk laki-laki dan perempuan, syarat khusus untuk perempuan, dan syarat khusus untuk laki-laki. Sebagian syarat-syarat yang nanti akan disebutkan ada yang disepakati para ulama, seperti syarat harus merdeka, berakal, baligh, mampu, amanah, bagi yang perempuan yang punya bayi belum menikah lagi dengan laki-laki lain, dan orang yang memelihara termasuk kerabat dari si kecil yang akan dipelihara. Sebagaian syarat lain, para ulama berbeda pendapat seperti misalnya harus cerdas dan beragama Islam.[61]

#### c. Syarat-Syarat Umum untuk Laki-laki dan Perempuan

Bagi orang yang hendak memelihara atau menjadi *hadhin*, baik laki-laki maupun perempuan ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut.

##### *1) Baligh*

Anak kecil atau yang belum baligh tidak boleh menjadi *hadhin* untuk orang lain, karena dia sendiri belum mampu mengurus keperluannya sendiri.

##### *2) Berakal*

Orang gila dan idiot tidak boleh menjadi *hadhin* karena keduanya juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan mereka. Untuk mengurus diri sendiri saja mereka tidak mampu, apa lagi untuk mengurus keperluan orang lain.

Ulama Malikiyyah mensyaratkan seorang *hadhin* haruslah cerdas. Seorang hadhin tidak boleh bodoh dan boros. Tujuannya agar harta milik anak yang dipelihara tidak dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak perlu.

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan seorang *hadhin* tidak mengidap penyakit yang membuatnya dijauhi orang, seperti penyakit kusta atau lepra, dan sejenisnya yang membuat orang lain menjauhinya.

---

60 *Al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 225; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 169; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 452; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 5, hlm. 567; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 614.

61 *Al-Badaa'i'*, Vol. 4, hlm. 41-42; *ad-Durrul Mukhtaar wa Ibnu Abidin*, Vol. 2, hlm. 871-874, 879, 880; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 758-762; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 454-456, 259; *Ghaayatul Muntahaa*, Vol. 3, hlm. 249; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 5, hlm. 579; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 169; *Bidaayatul Mujtahid*, Vol. 2, hlm. 56.

### *3) Memiliki Kemampuan untuk Mendidik Anak yang Dipelihara*

Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, dan juga mampu untuk menjaga kesehatan dan kepribadian anak. Jadi orang yang lemah, baik karena sudah lanjut usia, sakit, maupun sibuk tidak berhak untuk mengurus anak. Wanita karier yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak punya waktu untuk mengurus anak juga tidak termasuk kategori orang yang berhak mengurus *hadhanah* anak. Akan tetapi jika kerjanya tidak menghambatnya dalam mengurus anak, ia tetap berhak untuk mengurusnya. Di negara Mesir sendiri para suster, dokter perempuan, dosen-dosen wanita, dan sejenisnya juga masih tetap berhak untuk mengurus *hadhanah* untuk anak, karena mereka tetap mampu mengatur keperluan bayi meskipun tetap dibantu oleh orang lain.

Undang-undang negara Syria pasal 137 menetapkan syarat-syarat seperti tersebut di atas, yaitu syarat untuk mengurus *hadhanah* anak adalah harus baligh, berakal, dan mampu menjaga akhlak dan kesehatan anak.

Undang-undang negara Syria pasal 139/2 menetapkan bahwa hak wanita karir dalam mengurus *hadhanah* anak tetap tidak gugur jika memang ia mampu menjaga anak-anak dengan cara atau metode yang benar.

### *4) Mempunyai Sifat Amanah*

Orang yang tidak amanah tidak berhak untuk mengurus pendidikan dan akhlak anak. Yang termasuk dalam kategori orang yang tidak amanah adalah orang yang fasik baik laki maupun perempuan, pemabuk, pezina, sering melakukan perkara haram. Akan tetapi Ibnu Abidin menjelaskan kefasikan yang menghalangi hak untuk mengurus anak adalah kefasikan seorang ibu sehingga menyia-nyiakan anak. Ia tetap berhak mengurus *hadhanah* anak meskipun sudah terkenal fasik, dengan syarat selama si anak belum mencapai usia mampu memikirkan kefasikan ibunya. Namun jika sudah mampu maka anak tersebut harus dijauhkan dari ibunya untuk menyelamatkan masa depan akhlak si anak. Hal ini harus dilakukan, karena sang ibu termasuk orang yang tidak amanah. Adapun bagi laki-laki yang fasik dan pemarah maka ia tidak berhak mengurus *hadhanah* anak. Ulama Malikiyyah mensyaratkan tempatnya aman dan lingkungannya kondusif. Orang yang rumahnya jadi tempat perkumpulan orang-orang fasik tidak berhak mengurus *hadhanah* anak, atau lingkungan rumah yang membahayakan semisal ada perempuan cantik lewat ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atau juga takut keamanan harta anak yang dipelihara, baik dari pencurian maupun *ghashab*.

### *5) Orang yang Mengurus Hadhanah Anak Disyaratkan Harus Beragama Islam Menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah*

Jadi, orang kafir tidak berhak mengurus *hadhanah* anak orang Islam karena orang kafir tidak punya kuasa atas orang Muslim. Selain itu, juga ditakutkan terjadi pengafiran terhadap anak tersebut. Akan tetapi, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak mensyaratkan orang yang memelihara anak harus beragama Islam. Menurut mereka, non-Muslim kitabiyah atau ghairu kitabiyah boleh menjadi *haadhinah* atau pemelihara, baik ia ibu sendiri maupun orang lain.

Rasulullah saw. sendiri pernah memberikan kebebasan kepada seorang anak untuk memilih antara ikut ayahnya yang Muslim atau ibunya yang musyrik. Dan ternyata anak tersebut lebih condong pada ibunya. Rasulullah saw. lantas berdoa, "*Ya Allah, berilah petunjuk pada anak itu, dan luruskan hati anak itu agar*

*ikut pada ayahnya.*"[62] Dan lagi, karena pemeliharaan anak itu berkaitan dengan kasih sayang, dan kasih sayang tidak berbeda dengan perbedaan agama.

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai lamanya anak yang dipelihara oleh *hadhinah* wanita non-Muslim.

Hanafiyyah berpendapat bahwa anak tersebut ikut bersamanya hingga mampu memikirkan masalah agama, yaitu pada usia tujuh tahun. Atau jika memang agama si anak terancam karena bersama *hadhinah* non-Muslim, yaitu jika *hadhinah* mulai menanamkan pendidikan agama yang ia peluk kepada si anak. Atau mengajak si anak ke tempat peribadatannya, atau mengajarkan anak untuk minum minuman keras dan makan daging babi. Aturan ini diterapkan di negara Mesir.

Malikiyyah berpendapat bahwa anak tersebut tinggal bersamanya selama selesainya masa *hadhanah* menurut syariat, namun wanita non-Muslim yang memeliharanya tidak boleh menghidangkan minuman keras dan daging babi pada anak tersebut. Dan jika khawatir terjadi penyelewengan maka pihak keluarga boleh memberikan hak untuk mengawasi kepada sesama Muslim agar menjaga anak tersebut.

Malikiyyah dan Hanafiyyah juga berbeda pendapat mengenai Islamnya *hadhin* atau laki-laki yang memelihara anak.

Hanafiyyah berpendapat bahwa seorang *hadhin* harus beragama Islam berbeda dengan *hadhinah* karena pemeliharaan itu salah satu bentuk kekuasaan terhadap jiwa, dan ini haruslah dalam bingkai persamaan agama. Selain itu, menurut mereka hak memelihara itu dibangun berdasarkan hak kewarisan, dan harta warisan itu tidak diberikan kepada orang yang berlainan agama. Jika si anak beragama kristen atau yahudi, dan ia mempunyai dua saudara yang satu Muslim dan yang lain non-Muslim, maka hak untuk mengurusnya atau hak *hadhanah*-nya jatuh ke tangan saudaranya yang non-Muslim.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa seorang *hadhin* tidak disyaratkan harus Muslim, sama seperti *hadhinah.* Alasannya, karena hak seorang lelaki mengurus *hadhanah* anak itu tidak bisa ditetapkan kecuali jika ia masih punya kerabat perempuan yang berhak untuk mengurus *hadhanah,* seperti istri, ibu, bibi dari jalur ibu, atau bibi dari jalur ayah. Jadi, *hadhanah* itu menurut mereka sebenarnya menjadi hak kaum perempuan.

### d. Syarat-Syarat Khusus untuk *Hadhinah*

Selain syarat-syarat diatas, untuk perempuan masih ada syarat khusus sebagai berikut:

#### 1) *Perempuan yang Sudah Cerai, Namun Masih Punya Anak Kecil Boleh Memelihara Anaknya dengan Syarat Ia Belum Menikah Lagi dengan Lelaki Lain, atau Lelaki yang Terhitung Kerabat, Namun Bukan Mahram*

Pendapat ini telah disepakati para ulama karena ada hadits yang berbunyi, "Engkau lebih berhak atas *hadhanah* anak itu selama engkau belum menikah lagi." Syarat ini ditetapkan karena terkadang seorang ayah memperlakukan anak tirinya dengan kasar, sedangkan ibu kandung anak tersebut sibuk dengan tugasnya sebagai istri.

Jika perempuan tadi menikah lagi dengan kerabat dekat yang terhitung mahramnya si anak, seperti pamannya si anak, anak paman-

[62] HR Abu Dawud dan lainnya. Ulama Syafi'iyyah dan Hanabillah berkomentar bahwa hadits ini telah dihapus, atau kemungkinan ketika memberi kebebasan itu Rasulullah saw. tahu persis bahwa doa beliau akan dikabulkan, lantas anak tersebut memilih ikut ayahnya. Adapun tujuan Rasulullah saw. memberikan kebebasan memilih bagi anak tersebut tidak lain adalah untuk menarik simpati ibu dari anak itu.

nya, dan anak saudaranya maka hak *hadhanah* perempuan tadi tidak gugur karena orang yang menikahinya masih tergolong keluarga yang berhak mengurus *hadhanah* anak tersebut sehingga keduanya bisa saling bantu untuk menanggung hidup anak itu.

Undang-undang Syria pasal 138 menegaskan bahwa pernikahan seorang *hadhinah* dengan selain kerabat mahram dari anak yang peliharanya menggugurkan haknya dalam memelihara anak tersebut.

**2) Perempuan yang Jadi Hadhinah Itu Syaratnya Harus Memiliki Hubungan Mahram dengan Anak yang Dipeliharanya, Seperti Ibu si Anak, Saudara Perempuan si Anak, dan Nenek si Anak**

Hak *haḍhanah* tidak diberikan kepada anak perempuannya paman atau bibi. Tidak juga pada anak perempuannya paman dari jalur ibu, atau anak perempuannya bibi dari jalur ibu. Alasannya karena tidak ada hubungan mahram kepada si anak, namun mereka menurut Hanafiyyah tetap berhak mengurus *hadhanah* anak perempuan.

**3) Perempuan yang Jadi Hadhinah tidak Pernah Berhenti Meskipun tidak Diberi Upah Hadhanah Karena Memang Ekonomi Ayah si Anak Sedang Kesulitan Sehingga tidak Mampu Membayar Upah Hadhanah**

Jika ekonomi ayah si anak sedang sulit sehingga tidak mampu membayar upah *hadhanah* anaknya, lantas perempuan yang jadi *hadhinah* itu berhenti dari tugasnya dan digantikan kerabat dekat lainnya maka haknya sebagai *hadhinah* gugur. Syarat ini ditetapkan oleh ulama Hanafiyyah.

**4) Hadhinah tidak Tinggal Bersama Orang yang Dibenci oleh Anak Asuhnya, Meskipun Orang Itu Kerabat Dekat si Anak Sendiri Karena Hal Ini Akan Menimbulkan Dampak Negatif pada Diri Anak Asuh**

Jadi, seorang nenek tidak berhak mengurus *hadhanah* anak jika ia tinggal bersama putrinya jika ia sudah menikah, kecuali jika sudah pisah rumah. Syarat ini ditetapkan oleh ulama Malikiyyah. Mereka juga mensyaratkan agar wali si anak atau *hadhinah* tidak pergi meninggalkan si anak sejauh lebih dari enam pos[63]. Jika salah seorang dari keduanya hendak pergi jauh maka anak asuhnya harus diambil darinya, kecuali ia membawa serta anak itu.

Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah mensyaratkan, jika anak yang dipelihara itu sedang dalam masa menyusu maka hadhinah harus menyusuinya, dan jika ASI-nya tidak keluar, atau ia menolak untuk menyusui maka haknya mengasuh gugur.

### e. Syarat-Syarat Khusus untuk *Hadhin*

Bagi seorang *hadhin* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Seorang *hadhin* harus termasuk mahramnya anak yang diasuh jika anak tersebut cantik, dan usianya tujuh tahun menurut Hanabilah dan Hanafiyyah. Tujuan syarat ini tidak lain agar tidak terjadi khalwat antar keduanya. Jika si anak belum mencapai usia yang menimbulkan syahwat maka diperbolehkan karena tidak menimbulkan fitnah. Jadi, anak paman tidak boleh mengasuh putri pamannya yang cantik, namun Hanafiyyah membolehkan jika memang putri itu tidak mempunyai kerabat selain anak pamannya itu. Akan tetapi, hal itu juga diputuskan oleh hakim

63 1 Pos = 12 Mil. Atau dalam hitungan kilometer, 6 pos = 133 km.

jika memang anak pamannya itu dapat dipercaya dan tidak menimbulkan fitnah.

Ulama Hanabilah juga membolehkan kerabat dekat yang bukan mahram untuk mengasuh putri tersebut jika memang ada uzur. Ulama Syafi'iyyah membolehkan kerabat yang bukan mahram untuk mengasuh putri tadi dengan syarat harus bersama putrinya sendiri untuk menjadi saudaranya. Penyerahannya kepada putrinya sendiri bukan kepadanya, jika memang putrinya sendiri sedang ada di rumah. Namun jika kebetulan putrinya sendiri sedang tidak di rumah maka putri yang akan diasuh itu boleh diserahkan kepadanya.

2. Di rumah seorang *hadhin*, baik ayah maupun yang lainnya harus ada seorang perempuan yang mampu mengurus *hadhanah* anak seperti istri, ibu, bibi, dan tante. Alasannya, karena seorang lelaki tidak mampu atau tidak punya kesabaran untuk mengurus anak, berbeda dengan kaum perempuan. Jika di rumah hadhin tidak ada perempuan yang bisa mengurus anak maka haknya untuk mengurus anak gugur. Syarat ini ditetapkan oleh ulama Malikiyyah.

Mereka juga mensyaratkan agar wali dari anak asuh atau *hadhinah* tidak meninggalkan anak asuhnya sejauh enam pos atau 133 km. Jika hendak bepergian jauh maka anak asuh harus diambil darinya, kecuali jika ikut dibawa serta dengan syarat tempat yang jalan yang dituju aman.

### f. Hal-Hal yang Berkaitan dengan Syarat *Hadhanah*

#### 1) Gugurnya Hak Hadhanah

Menurut ulama Malikiyyah, hak *hadhanah* gugur dengan empat sebab.

##### a) Perginya Hadhin ke Tempat yang Jauh

Maksudnya perginya *hadhin* ke tempat yang jauh dengan menempuh jarak lebih dari 133 km. Jika wali dari anak asuh pergi atau hadhinah-nya pergi dengan jarak tempuh lebih dari 133 km maka wali dari anak asuh berhak mengambil anak tersebut dari *hadhinah*, dan gugurlah haknya mengasuh anak, kecuali ia membawa serta anak itu dalam perjalanan. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa hak mengasuh anak dianggap gugur jika *hadhinah* yang berstatus janda pergi ke tempat lain yang jauh, sehingga ayah anak yang diasuh tidak dapat menyambangi anaknya dalam jangka setengah hari, untuk kemudian kembali lagi sampai rumah.

Adapun bagi *hadhinah* selain ibu maka haknya gugur hanya dengan berpindah tempat. Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa hak seseorang untuk mengasuh anak menjadi gugur jika ia pergi ke tempat yang membahayakan atau pergi dengan niat untuk pindah, baik jaraknya jauh maupun dekat. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hak mengurus anak dianggap gugur jika orang yang mengurus itu bepergian jauh dengan menempuh jarak yang membolehkan shalat qashar.

##### b) Hak Seseorang dalam Hadhanah Gugur Jika Ia Mengidap Penyakit yang Membahayakan

Hak seseorang dalam *hadhanah* gugur jika ia mengidap penyakit yang membahayakan seperti gila, lepra, dan kusta. Pendapat ini disetujui oleh ulama Hanabilah.

##### c) Hak Seseorang untuk Mengurus Anak Juga Gugur Jika Ia Fasik atau Pengetahuan Agamanya Kurang

Hak seseorang untuk mengurus anak juga gugur jika ia fasik atau pengetahuan agamanya kurang, seperti misalnya ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus anak karena tidak

tercapainya kemaslahatan anak dalam asuhannya. Pendapat ini telah disepakati oleh para ulama. Undang-undang pasal 147 ayat 3 juga menegaskan bahwa jika seorang wali—meskipun statusnya ayah—namun tidak dapat dipercaya untuk mengurus anak kecil baik laki maupun perempuan maka anak tersebut diserahkan kepada orang lain yang masih punya hak untuk mengurusnya. Dan ayat ini tidak bertentangan dengan ayat 1 pasal 147."

Ayat 1 dari pasal 147 berbunyi, "Jika wali si anak bukan ayahnya sendiri maka hakim pengadilan berhak menyerahkan anak—laki-laki maupun perempuan—kepada orang yang pantas, baik itu ibu, wali, atau orang yang mengganti posisi keduanya, untuk diasuh sampai yang perempuan menikah, dan yang laki-laki mencapai usia dewasa."

### d) Hak Seorang Hadhinah Gugur Jika Ia Sudah Menikah Lagi

Hak seorang *hadhinah* gugur jika ia sudah menikah lagi, kecuali jika neneknya anak asuh adalah istri kakeknya, atau *hadhinah* menikah dengan paman anak tersebut. Dalam konteks ini haknya sebagai *hadhinah* tidak gugur karena kakek atau paman termasuk mahramnya si anak. Dan pendapat ini sudah disekapati oleh para ulama sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah, hak seseorang untuk memelihara anak dianggap gugur jika orang tersebut kafir. Para ulama sepakat hak *hadhanah* juga gugur jika orang yang berhak itu gila atau idiot.[64]

### 2) Kembalinya Hak dalam Hadhanah

Jika hak *hadhanah* seseorang gugur karena ada penghalang, kemudian penghalang itu lenyap apakah haknya kembali lagi kepadanya?

Dalam hal ini para ulama ada dua pendapat:[65]

Ulama Malikiyyah dalam pendapat yang masyhur berkata, "Jika hak seorang *hadhinah* telah gugur karena adanya uzur, seperti sakit, tempat yang membahayakan, pergi atau pindah tempat, dan pergi untuk menunaikan ibadah haji, kemudian uzur itu hilang karena sembuh dari penyakit atau tempatnya sudah aman, atau pulang dari bepergian maka haknya dalam *hadhanah* kembali lagi. Karena, uzur atau penghalang yang menggugurkan haknya telah hilang. Kaidahnya menyebutkan, "Jika penghalangnya lenyap maka sesuatu yang tadinya terlarang menjadi tidak."

Adapun jika seorang *hadhinah* menikah lagi dengan seorang lelaki lain yang bukan mahram dan melakukan hubungan suami istri, atau ia pergi jauh tanpa uzur, namun kemudian menjanda lagi baik karena cerai, nikahnya batal, maupun cerai mati, atau ia kembali lagi dari perjalanan jauh yang tidak ada uzur maka haknya untuk mengurus anak tidak kembali lagi meskipun penghalangnya sudah tidak ada. Alasannya karena gugurnya hak *hadhanah* itu dari dirinya sendiri dan tidak ada uzur.

Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah berpendapat, "Jika hak *hadhinah* gugur karena ada penghalang, namun kemudian penghalang itu lenyap maka hak *hadhanah* itu kembali lagi kepadanya, baik penghalang itu karena terpaksa seperti sakit, atau penghalang itu karena keinginan sendiri seperti nikah, bepergian, dan fasik." Akan tetapi, menurut Hanafiyyah hal itu harus langsung tanpa menunda-nunda waktu bagi perempuan yang

[64] *Al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 224; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 759; *al-Muqaddimaat al-Mumahhadaat*, Vol. 1, hlm. 569; *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*, Vol. 2, hlm. 880, 884; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 456-458; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 5, hlm. 579; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 618.

[65] *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 880; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 763; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 456; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 5, hlm. 580.

dicerai ba'in meski sebelum selesai iddahnya, namun jika dicerai raj'i maka ia harus menunggu masa iddahnya dulu.

Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa wanita yang dicerai masih berhak mengurus *hadhanah* anaknya secara langsung sebelum selesai iddahnya, dengan syarat mendapat izin atau ridha dari suami. Namun jika suami tidak memberi izin atau tidak ridha maka wanita itu tidak berhak atas *hadhanah* anaknya.

Ulama Hanabilah sendiri menetapkan bahwa wanita yang dicerai tetap berhak mengurus *hadhanah* anaknya, meskipun cerai raj'i dan belum selesai masa iddahnya.

Undang-undang Syria pasal 141 menegaskan bahwa hak *hadhanah* akan kembali kepada pemiliknya jika penghalangnya sudah tidak ada.

### 3) Apakah Seorang Ibu Boleh Dipaksa untuk Mengurus Hadhanah?

Pembahasan ini termasuk pecahan dari pembahasan *hadhanah*, apakah *hadhanah* itu hak seorang ibu ataukah hak seorang anak.[66]

Pendapat yang dijadikan fatwa menurut madzhab Hanafiyyah adalah bahwa seorang ibu atau yang lainnya jika menolak maka tidak boleh dipaksa untuk mengurus *hadhanah* anaknya, sebagaimana halnya juga tidak dipaksa jika menolak tidak mau menyusui. Kecuali jika *radha'* hukumnya wajib baginya, karena memang si anak tidak mau menetek selain susunya, atau sang ayah dan si anak tidak memiliki harta. Atau bisa juga karena tidak ada orang lain yang mampu mengurus *hadhanah* kecuali dia sendiri. Pendapat ini juga dianut oleh Syafi'iyyah, Hanabilah, dan Malikiyyah dalam pendapat yang masyhur. Berdasarkan pendapat ini maka seorang ibu boleh menggugurkan haknya dalam hal *hadhanah*, namun menurut madzhab Maliki, ia sudah tidak lagi memiliki hak *hadhanah* jika kemudian hari hendak memintanya.

Seorang ibu boleh dipaksa untuk mengurus *hadhanah* anaknya jika memang si anak sudah tidak memiliki mahram. Tujuannya agar hidup si anak tidak terlunta-lunta.

Pendapat lain mengatakan bahwa seorang ibu boleh dipaksa untuk mengurus *hadhanah* anaknya secara mutlak dan ia tidak memiliki hak untuk menggugurkannya meski dengan *khulu'*. Jika seorang istri meminta *khulu'* kepada suaminya dengan syarat agar ia mengurus anaknya, atau suami yang mensyaratkan agar si anak bersamanya maka *khulu'*-nya sah menurut Hanafiyyah, namun syaratnya batal. *Hadhinah*-nya berhak mengambil anak tersebut dari suami. Pendapat ini dijadikan undang-undang Syria pasal 103 sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan *khulu'*.

### 4) Bagaimana Jika Pemilik Hak Hadhanah tidak Meminta Hak dalam Hadhanah?

Ulama Malikiyyah berpendapat[67] bahwa jika pemilik hak *hadhanah* tidak meminta untuk mengurus *hadhanah* maka haknya gugur dengan syarat-syarat berikut.

a) ***Orang Tersebut Tahu Bahwa Ia Memiliki Hak untuk Mengurus Hadhanah Anak.*** Jika ia tidak tahu maka haknya tidak gugur, meskipun tidak meminta atau hanya diam saja dalam jangka waktu yang lama.
b) ***Orang Tersebut Tahu Bahwa Diamnya atau tidak Meminta Hak Hadhanah Itu Menggugurkan Haknya Sendiri.*** Namun jika tidak tahu maka haknya tetap tidak gugur, karena perkara ini termasuk urusan *furu'* sehingga orang yang tidak tahu dapat diterima uzurnya.

---

66 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 875; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 763; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 456; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 615.

67 *Asy-Syarhush Shaghiir wa Haasyiyyah ash-Shaawi*, Vol. 2, hlm. 763.

*c)* ***Sudah Melewati Batas Waktu Satu Tahun dari Mulai Mengetahui Hak untuk Mengurus Hadhanah.*** Jika hanya haknya didiamkan saja selama kurang dari satu tahun, lantas ia meminta haknya untuk mengurus *hadhanah* maka ia masih berhak.

Jika seorang *hadhinah* menikah lagi dengan lelaki lain dan sudah melakukan hubungan suami istri, lantas orang yang kelimpahan hak *hadhanah* tidak tahu akan pernikahan itu sehingga *hadhinah* tadi sudah cerai atau ditinggal mati suaminya maka hak *hadhanah* tetap ada pada *hadhinah.* Demikian juga jika orang yang kelimpahan hak *hadhinah* tahu akan pernikahan *hadhinah,* namun selama satu tahun ia tidak meminta haknya untuk mengurus *hadhanah* si anak sehingga *hadhinah* sudah cerai lagi maka hak *hadhanah* tetap pada *hadhinah,* karena batas waktunya sudah lewat dan yang berhak hanya diam saja, tanpa meminta haknya untuk mengasuh anak.

## 4. UPAH *HADHANAH*, TEMPAT TINGGAL, DAN KEPERLUAN LAIN

### a. Apakah Harus Mengeluarkan Upah untuk *Hadhanah*?

Dalam hal ini ada dua pendapat:[68]

Menurut mayoritas ulama selain Hanafiyyah, seorang *hadhin* tidak berhak meminta upah *hadhanah,* baik statusnya sebagai ibu maupun selainnya karena seorang ibu berhak mendapat nafkah jika statusnya masih seorang istri. Adapun jika statusnya selain ibu dari si anak maka nafkahnya ditanggung ayahnya. Akan tetapi jika anak yang dipeliharanya membutuhkan bantuan lain, seperti memasak dan mencuci pakaian maka *hadhin* berhak mendapat upah.

Ulama Hanafiyyah berkata, seorang *hadhinah* tidak berhak mendapatkan upah *hadhanah* jika statusnya sebagai istri atau dalam masa iddah cerai, baik cerai ba'in maupun raj'i, seperti halnya tidak mendapatkan upah dalam *radha'* karena wajibnya kedua hal tersebut seperti utang. Di samping ia juga masih berhak mendapatkan nafkah sebagai istri maupun dalam masa iddah, dan nafkah itu cukup untuk keperluan *hadhanah.*

Adapun setelah selesainya iddah maka *hadhinah* berhak meminta upah *hadhanah* karena terhitung upah pekerjaan.

Seorang *hadhinah* yang statusnya bukan istri juga berhak mendapatkan upah *hadhanah,* namun upah itu belum termasuk upah menyusui dan nafkah untuk anak. Jadi, semuanya ada tiga kewajiban, yaitu upah *hadhinah,* upah menyusui, dan nafkah si anak.

Undang-undang negara Syria pasal 143 mengambil pendapat madzhab Hanafiyyah. Bunyi pasal tersebut adalah, "Seorang ibu tidak berhak mendapatkan upah *hadhanah* anaknya jika statusnya sebagai istri atau dalam masa iddah cerai."

### b. Antara Ibu Kandung dan Wanita Lain, Mana yang Didahulukan dalam Masalah *Hadhanah*?

Ulama Hanafiyyah berpendapat[69] bahwa dalam masalah menyusui lebih diutamakan wanita lain daripada ibu kandung jika ia tidak rela menyusui tanpa upah. Adapun dalam masalah *hadhanah* anak, jika wanita lain itu bukan mahramnya si anak maka ia tidak didahulukan daripada pemilik haknya. Namun jika wanita lain itu mahramnya si anak maka ia lebih diutamakan jika upahnya dari harta si anak atau jika ekonomi ayah si anak tersebut

---

[68] *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar,* Vol. 2, hlm. 876; *asy-Syarhush Shaghiir,* Vol. 2, hlm. 765; *al-Fataawaa al-Hindiyyah,* Vol. 1, hlm. 484.

[69] *Ad-Durrul Mukhtaar,* Vol. 2, hlm. 873.

sedang susah. Dalam hal *hadhanah*, wanita lain tidak diutamakan kecuali dalam dua hal tersebut.

**Sebab perbedaan hukum antara *radha'* dan *hadhanah***: maksud dari *radha'* adalah untuk menyuplai makanan bagi anak, dan hal itu bisa tercapai tanpa memerlukan hubungan mahram, sedangkan dalam *hadhanah* diperlukan kelembutan dan kasih sayang yang penuh untuk mendidik dan mengarahkan si anak. Jadi dalam hal *hadhanah* perlu keluarga yang masih terhitung mahram karena lebih lembut dan kasih sayang terhadap anak daripada orang lain.

Jika tidak ada seorang pun yang rela mengurus *hadhanah* anak dengan cuma-cuma, padahal ekonomi sang ayah sedang susah dan si anak juga tidak mempunyai harta maka ibu dari si anak atau orang yang berhak setelah ibu harus dipaksa untuk mengurus *hadhanah* si anak. Upahnya menjadi utang sang ayah agar dibayar setelah ekonominya membaik. Utang ini tidak gugur kecuali sudah dibayar atau diikhlaskan.

### c. Upah Tempat Tinggal *Hadhanah* dan Upah Pembantu

Ulama Hanafiyyah dalam pendapat yang mukhtar dan ulama Malikiyyah dalam pendapat yang masyhur[70] sepakat akan wajibnya upah tempat tinggal untuk *hadhanah* bagi seorang *hadhin* dan *mahdhun* jika memang keduanya tidak memiliki tempat tinggal, karena tempat tinggal termasuk nafkah wajib untuk si kecil. Jadi, kewajiban itu dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepadanya, baik dengan ketentuan hakim maupun tidak, sesuai dengan kondisi ekonomi sang ayah.

Keduanya juga sepakat akan wajibnya upah untuk pembantu jika memang si kecil membutuhkannya karena adanya pembantu juga termasuk penunjang penghidupan. Ulama madzhab lain juga sejalan dengan pendapat ini.

### d. Orang yang Dibebani Menanggung Nafkah *Hadhanah*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa nafkah atau ongkos *hadhanah* diambil dari harta anak yang diasuh, namun jika ia tidak memiliki harta maka nafkahnya dibebankan kepada ayah si anak tersebut, atau kepada orang yang wajib menafkahinya. Nafkah ini menjadi wajib karena menjadi sebab kelangsungan hidup dan penjagaan terhadap anak dari kekurangan. Jika nafkah *hadhanah* itu wajib maka tidak tetap dianggap utang dan tidak gugur meski sudah lewat masanya atau dengan wafatnya orang yang dibebani nafkah, wafatnya *mahdhun*, ataupun wafatnya *hadhinah*.

Ulama Malikiyyah dalam pendapat yang masyhur mengatakan bahwa nafkah untuk tempat tinggal *hadhinah* dan anak-anak yang diasuh ditanggung oleh ayah mereka.

### e. Ketentuan Undang-Undang

Dalam hal ini, pasal 142 bahwa nafkah untuk *hadhanah* itu dibebankan kepada orang yang berhak menafkahi si anak. Pasal itu berbunyi, "Upah *hadhanah* anak dibebankan kepada orang yang berkewajiban menafkahi anak tersebut. Besar kecilnya pengeluaran bergantung keadaan ekonomi orang tersebut." Pasal 44 menyinggung masalah, jika ekonomi sang ayah sedang susah lantas salah satu keluarga yang masih terhitung mahram hendak menanggung beban *hadhanah* si anak. Pasal

[70] *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 877; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 764; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 225; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 452; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 5, hlm. 576; *asy-Syarhul Kabiir ma'ad Dasuuqi*, Vol. 2, hlm. 533.

tersebut berbunyi, "Jika orang yang berkewajiban memberikan upah *hadhanah* itu tidak mampu untuk membayar atau karena ekonominya sedang jatuh, lantas ada salah seorang keluarga mahram menawarkan diri untuk menanggung beban *hadhanah* si anak maka *hadhinah*-nya dipersilakan untuk memilih antara mengasuh tanpa bayaran atau melepaskan anak tersebut untuk diasuh oleh keluarga yang masih terhitung mahram."

#### f. Permulaan Keberhakan Nafkah *Hadhanah*

Hak nafkah *hadhanah*, baik berupa tempat tinggal, upah, pembantu, dan lain-lain, menurut ulama Hanafiyyah dimulai dari mulai anak menyusu.[71] Jika dari awal sudah ada kesepakatan jumlah upah untuk *hadhanah* atau sudah ditetapkan hakim terlebih dahulu maka *hadhinah* berhak mendapatkan upah dari mulai hari kesepakatan atau ketetapan.

Akan tetapi, jika belum ada kesepakatan upah dan juga belum ditetapkan oleh hakim, jika *hadhinah*-nya selain ibu maka tidak berhak mendapatkan upah *hadhanah* kecuali setelah ada kesepakatan atau ketetapan hakim.

Jika *hadhinah*-nya itu ibu kandung sendiri maka ia berhak mendapatkan upah dari mulai mengurus *hadhanah* setelah selesainya masa iddah tanpa digantungkan pada adanya keridhaan maupun keputusan. Ulama lain berpendapat, upah *hadhanah* ibu kandung dimulai dari hari kesepakatan atau ketetapan hakim. Para hakim Mesir membedakan hukum antara ibu kandung dan wanita lain dalam masalah *radha'* dan *hadhanah*.

### 5. TEMPAT *HADHANAH*, PERPINDAHAN ANAK KE NEGARA LAIN, DAN HAK UNTUK MENJENGUKNYA

#### a. Tempat *Hadhanah*

Tempat *hadhanah* adalah rumah atau tempat tinggal suami istri jika belum bercerai. Para ulama mempunyai beberapa pendapat yang berbeda-beda dalam menentukan tempat *hadhanah* dan dampaknya.[72] Ulama Hanafiyyah memerinci perkara ini sebagai berikut.

1. Jika *hadhinah*-nya adalah ibu kandung sendiri dan statusnya masih sebagai istri, atau masih dalam masa iddah cerai atau ditinggal wafat suaminya maka tempat *hadhanah*-nya adalah rumah yang ia tempati bersama suaminya. Tanpa izin dari suami, ia tidak boleh berpindah rumah karena seorang istri harus patuh dan mengikuti sang suami. Adapun yang masih dalam masa iddah maka ia juga harus tetap berada di rumah yang ia tempati, baik ada anak maupun tidak, karena Allah SWT berfirman yang artinya, "*Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah(diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.*" **(ath-Thalaaq: 1)**

---

[71] *Haasyiyyah Ibnu Abidin*, Vol. 2, hlm. 931.

[72] *Al-Fataawaa al-Hindiyyah*, Vol. 1, hlm. 484; *ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2 hlm. 884; *al-Kitaab ma'al Lubaab*, Vol. 3, hlm. 104; *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 319; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 224; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 762; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 172; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 458; *Ghaayatul Muntahaa*, Vol. 3, hlm. 250; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 618; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 5, hlm. 581.

2. Adapun jika *hadhinah*-nya seorang ibu kandung tetapi sudah berstatus janda dan masa iddahnya sudah selesai maka tempat *hadhanah*-nya adalah juga rumah tempat ia tinggal bersama mantan suaminya. *Hadhinah* tidak boleh berpindah negara yang jaraknya jauh sehingga tidak memungkinkan bagi mantan suami untuk melihat anaknya, lalu kembali lagi dalam sehari. Terkecuali, jika *hadhinah* kembali ke tanah kelahirannya atau ke kampung halaman yang menjadi tempat akad nikah dulu. Jika dua syarat terpenuhi, yaitu kampung halaman dan juga jadi tempat akad nikah maka *hadhinah* boleh membawa anaknya ke kampung halamannya, namun jika kedua syarat itu tidak terpenuhi maka ia tidak boleh membawa anaknya ke tempat itu.
3. Adapun jika *hadhinah*-nya wanita lain, bukan ibu kandung si anak, seperti misalnya yang jadi *hadhinah* itu nenek, saudara perempuan, bibi, atau tante maka tidak diperkenankan baginya untuk pindah negara sambil membawa anak asuhnya, kecuali dengan izin dan keridhaan ayah si anak tersebut. Jika *hadhinah* tetap pindah tempat tanpa izin maka haknya dalam *hadhanah* gugur.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa tempat mengurus *hadhanah* bagi wanita yang sudah dicerai dan telah habis masa iddahnya adalah rumah yang ia tempati bersama mantan suaminya. Ia juga tidak diperbolehkan berpindah tempat atau melakukan perjalanan jauh dengan tujuan pindah dengan jarak lebih dari 133 km. Jika ia tetap menempuh jarak sejauh itu dari tempat tinggal mantan suaminya maka haknya untuk mengurus *hadhanah* anak menjadi gugur karena si anak masih membutuhkan penjagaan walinya. Akan tetapi jika kepergiannya untuk dagang, ziarah, menunaikan ibadah haji, dan sejenisnya maka haknya tidak menjadi gugur.

Ulama Syafi'iyyah berpendapat, jika yang melakukan perjalanan itu salah satu dari suami istri yang sudah cerai, dan perjalanannya itu karena ada keperluan, seperti dagang atau ibadah haji maka *hadhanah* anak yang sudah mumayyiz atau lainnya diserahkan kepada orang yang mukim sampai ia kembali dari perjalanannya. Akan tetapi jika salah satu dari keduanya melakukan perjalanan dengan tujuan pindah tempat maka sang ayah lebih berhak mengurus *hadhanah* anak daripada sang ibu, dengan syarat perjalanan dan tempat yang dituju aman. Dalam kasus ini, ayah lebih berhak daripada ibu karena untuk menjaga nasab si anak, juga karena kemaslahatan pendidikan, dan mudahnya nafkah bagi si anak. Akan tetapi jika perjalanan atau negara yang dituju itu membahayakan maka orang yang mukim lebih berhak atas *hadhanah* si anak.

Ulama Hanabilah memutuskan bahwa jika salah satu dari kedua orang tua anak hendak pindah ke tempat yang aman dan jarak tempuhnya sejauh jarak perjalanan bolehnya shalat qashar atau lebih, maka gugurlah *hadhanah*-nya *hadhinah*, dan hak *hadhanah*-nya menjadi tanggung jawab ayah selama pindahnya itu untuk menyusahkan ibu si anak. Namun jika tujuannya untuk menyusahkan orang tua, maka haknya untuk mengurus anak tidak gugur.

### b. Pindahnya Ayah atau Penggantinya ke Negara Lain

Ulama Hanafiyyah berpendapat[73] bahwa selama *hadhanah* anak masih diurus ibunya, seorang ayah atau wali tidak berhak untuk membawa anak keluar dari negara ibunya jika

[73] *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 885.

ia tidak rela. Jika sang ayah pergi meninggalkan negara tempat tinggal ibu si anak maka ia tidak berhak membawa si anak yang masih dalam asuhan ibunya, dan hak *hadhanah* sang ibu tidak gugur karena perginya ayah dari anak yang diasuhnya, baik tempat yang dituju itu dekat maupun jauh, dengan tujuan menetap maupun hanya untuk berbisnis. *Hadhanah* adalah haknya *hadhinah* dan itu tidak bisa digugurkan oleh wali si anak.

Ulama Malikiyyah menyamakan[74] hak antara *hadhinah* dan wali si anak dalam hal menggugurkan hak *hadhanah*, jika salah satu dari keduanya melakukan perjalanan ke negara lain dengan jarak tempuh melebihi 133 km dengan tujuan untuk menetap. Jika yang melakukan perjalanan itu adalah wali si anak, baik itu wali dalam urusan harta seperti ayah, orang yang diberi wasiat untuk mengurus, ataupun wali keluarga, seperti paman maka ia berhak membawa anaknya dari asuhan *hadhinah*, meski anak tersebut masih menyusu, niatnya untuk bermukim dan jarak perjalanan yang ditempuh lebih dari 133 km, dengan syarat aman perjalanan dan tempat tujuan. Dalam kasus ini hak *hadhinah* gugur, kecuali ia ikut dalam perjalanan bersama wali si anak.

Alasan mereka dalam hal ini adalah karena hak seorang wali dalam *hadhanah* lebih kuat daripada haknya seorang *hadhinah*, juga pendidikan spiritual lebih diutamakan daripada pendidikan jasmani. Dan dalam hal pendidikan seorang wali dari anak lebih mampu untuk mengurusnya.

Ulama Syafi'iyyah[75] dalam hal ini membedakan antara perjalanan dengan niat pindah atau mukim dan perjalanan karena ada keperluan lain. Jika wali si anak atau *hadhinah* melakukan perjalanan karena ada keperluan maka anak yang sudah mumayyiz atau selainnya tinggal bersama orang yang mukim hingga kembalinya orang yang sedang bepergian, karena dikhawatirkan ada bahaya dalam perjalanan.

Jika salah satu dari keduanya hendak melakukan perjalanan dengan niat pindah atau bermukim ke tempat tujuan maka sang ayah lebih berhak atas *hadhanah* anaknya, namun dengan syarat perjalanan dan tempat tujuan harus aman sebagaimana pendapat Malikiyyah. Akan tetapi, jika negara tempat tujuan tidak aman maka si anak tetap bersama ibunya, dan sang ayah tidak berhak membawa anaknya menuju ke tempat yang membahayakan.

Ulama Hanabilah[76] pendapatnya sama seperti ulama Syafi'iyyah, yaitu jika salah satu dari kedua orang tua si anak hendak pergi ke tempat lain dengan tujuan pindah yang jarak tempuhnya lebih dari jarak bolehnya shalat qashar, kemudian tempat tujuan dan perjalanan aman maka yang lebih berhak mengurus *hadhanah* anak adalah sang ayah, baik yang mukim maupun yang pindah itu ayah sama saja. Karena, umumnya seorang ayahlah yang mendidik dan menjaga nasab si anak. Dan jika anak tidak bersama ayahnya maka anak bisa telantar.

Kesimpulan: perjalanan yang dilakukan oleh wali si anak tidak menggugurkan hak *hadhanah hadhinah* menurut pendapat Hanafiyyah, namun menurut pendapat mayoritas ulama hal itu menggugurkannya.

### c. Hukum Menjenguk Anak

Para ulama sepakat bahwa salah satu dari kedua orang tua anak selain *hadhin* berhak menjenguk anaknya untuk menjaga tali silaturahim, namun demikian pendapat mereka

74 *Asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 761.
75 *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 458.
76 *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 5, hlm. 581.

relatif berbeda-beda, bergantung pada maslahat anak dan orang tua.

Ulama Hanafiyyah berpendapat,[77] jika si anak berada dalam asuhan *hadhinah* maka ayah dari anak tersebut berhak untuk menjenguknya. Caranya, *hadhinah* bisa membawa anaknya keluar agar ayahnya dapat melihat anaknya setiap hari. Jika si anak berada dalam asuhan ayahnya karena gugurnya hak ibu untuk mengasuh, baik karena masa *hadhanah*-nya sudah selesai maupun alasan lain maka sang ibu tetap boleh menjenguk anaknya, sedangkan caranya bisa seperti cara di atas. Batas maksimal menjenguk anak sekali tiap minggu, sebagaimana haknya seorang wanita untuk menjenguk ayahnya tiap minggu. Adapun seorang bibi, hukumnya seperti ibu tetapi sesuai dengan hukum yang berlaku di Mesir untuk menjenguk, yaitu sekali setiap bulannya.

Ulama Malikiyyah berpendapat,[78] "Seorang ibu berhak menjenguk anaknya yang masih kecil tiap harinya sekali, sedangkan untuk anak yang sudah besar sekali tiap minggunya. Waktu menjenguk bagi seorang ayah sama seperti seorang ibu, namun sebelum anak mencapai usia pendidikan, sedangkan jika anak sudah mencapai usia pendidikan maka ia boleh menjenguknya secara berkala."

Ulama Syafi'iyyah berpendapat[79], anak yang sudah mumayyiz jika memilih tinggal bersama ayahnya maka sang ibu tetap boleh menjenguknya. Akan tetapi, seorang ayah berhak melarang anak perempuannya untuk menjenguk ibunya jika memang ia memilih tinggal bersamanya. Tujuannya agar tetap dalam penjagaan dan tidak tampak oleh orang lain. Dan yang lebih berhak untuk keluar menjenguk dalam hal ini adalah sang ibu, karena ia lebih tua dan berpengalaman.

Seorang ayah tidak boleh melarang ibu dari anaknya untuk menjenguk atau menemui buah hatinya sendiri, baik lelaki maupun perempuan. Karena, dengan melarang berarti sang ayah memutuskan tali silaturahim antara keduanya. Akan tetapi, waktu berkunjung juga tidak boleh terlalu lama, dan jika ia tidak memperbolehkannya masuk maka ia harus membawa anaknya keluar agar ibunya dapat melihatnya.

Jeda masa berkunjung adalah dua hari sekali, tidak setiap hari, kecuali jika rumahnya dekat dan tidak ada apa-apa jika ia masuk ke rumah itu tiap hari.

Jika anak yang diasuh, baik lelaki maupun perempuan sedang dalam keadaan sakit maka sang ibu yang lebih berhak untuk merawatnya, karena ia lebih lembut dan sabar dalam menghadapinya daripada sang ayah. Perawatan dilakukan di rumah sang ayah jika ia rela, namun jika tidak maka perawatan bertempat di rumah sang ibu. Dalam dua hal tersebut, yang perlu dijaga adalah agar sampai tidak terjadi khalwat antara keduanya.

Ulama Hanabilah pendapatnya sama seperti ulama Syafi'iyyah,[80] yaitu jika anak yang sudah mumayyiz memilih tinggal bersama ayahnya maka sang ayah tidak boleh melarang ibu anak tersebut untuk menjenguk, dan juga tidak melarangnya untuk merawat si anak jika sakit. Akan tetapi jika si anak memilih tinggal bersama ibunya maka malamnya tinggal bersama ibu, namun siangnya tinggal bersama ayahnya untuk dididik.

Adapun jika si anak itu perempuan maka ia ikut ayahnya setelah usia tujuh tahun hing-

---

77 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 885.

78 *Asy-Syarhul Kabiir wad Dasuuqi*, Vol. 2, hlm. 512; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 737.

79 *Mughnil Muhtaaj*,Vol. 3, hlm. 257.

80 *Ghaayatul Muntahaa*, Vol. 3, hlm. 251-252; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 583; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 617.

ga menikah, dan kedua orang tua tidak boleh melarang putrinya untuk mengunjungi salah satu dari keduanya. Karena dengan melarangnya berkunjung berarti memutuskan tali silaturahim, namun tetap menjaga agar suami tidak berduaan dengan ibunya dan berkunjungnya tidak terlalu lama, karena sang ibu sudah menjadi orang lain bagi mantan suaminya. Dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, ada baiknya sang ibu mengunjungi putrinya pada waktu ayahnya tidak ada di rumah, agar bisa berbicara dengan putrinya lebih leluasa. Suara perempuan meskipun bukan aurat, haram jika seorang laki-laki senang mendengarkan suaranya.

Jika putrinya sakit maka sang ibu berhak merawatnya di rumah sang ayah karena memang perlu perawatan.

Seorang ibu mengunjungi putrinya, namun jika anaknya lelaki maka anaknyalah yang mengunjungi ibunya sesuai adat yang berlaku, seperti sehari dalam seminggu misalnya.

### 6. LAMANYA MASA *HADHANAH* DAN HUKUM SETELAH SELESAINYA MASA *HADHANAH*

Para ulama sepakat bahwa masa *hadhanah* itu dimulai sejak kelahiran anak sampai usia mumayyiz. Di atas usia mumayyiz, para ulama berbeda pendapat mengenai tempat tinggal anak tersebut.

Ulama Hanafiyyah berpendapat[81] bahwa seorang *hadhinah*, baik itu ibu kandung maupun wanita lain lebih berhak atas anak hingga ia tidak lagi membutuhkan bantuan wanita. Artinya, ia mampu mengurus sendiri keperluan makan, minum, pakaian, dan bersuci, yaitu kira-kira usia anak mencapai tujuh tahun. Rasulullah saw. bersabda,

مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ

*"Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menjalankan shalat pada usia tujuh tahun."*

Perintah untuk menjalankan shalat tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali jika pada usia tujuh tahun itu si anak sudah mampu untuk bersuci. Akan tetapi, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa usia anak mampu mengurus keperluannya sendiri adalah pada waktu usia sembilan tahun.

Ibu dan nenek lebih berhak mengurus anak perempuan hingga mencapai usia haid atau usia remaja, karena setelah usia itu ia membutuhkan pengetahuan mengenai adab-adab wanita. Adapun setelah dewasa maka ia lebih membutuhkan penjagaan dan pengawasan, dan sang ayah lebih mampu dalam hal ini daripada ibu. Usia dewasa bagi perempuan adalah sembilan atau sebelas tahun.

Sebab yang membedakan usia dewasa antara anak lelaki dan anak perempuan: secara analogi, atau pada dasarnya waktu *hadhanah* anak lelaki dan anak perempuan sama-sama sampai mereka baligh, akan tetapi untuk anak lelaki analogi atau hukum dasar tersebut tidak dipakai berdasarkan ijma sahabat. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar memutuskan bahwa Ashim bin Umar lebih berhak bersama ibunya selama ia belum menginjak usia baligh, atau ibunya menikah lagi. Adapun untuk anak perempuan, hukumnya sesuai dengan hukum dasar, dan lagi untuk anak laki-laki, jika sudah baligh membutuhkan pendidikan, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Dan sang ayah lebih mampu untuk mendidik anak akan hal itu.

Adapun bagi anak perempuan, ia membutuhkan pengetahuan tentang kewanitaan,

---

81 *Al-Badaa'i'*, Vol. 4, hlm. 42-44; *ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 881.

akhlak seorang wanita, dan tata cara mengurus rumah. Dan dalam hal ini ibu lebih mampu untuk mendidiknya. Kemudian setelah baligh maka anak perempuan lebih membutuhkan penjagaan dan pengawasan dari orang-orang yang tidak baik. Hal itu tugas sang ayah.

Ulama Malikiyyah berpendapat,[82] masa *hadhanah* bagi anak lelaki selesai hingga ia baligh, meskipun anak itu gila ataupun sakit, menurut pendapat yang masyhur. Adapun bagi anak perempuan masa *hadhanah*-nya hingga ia menikah dan melakukan hubungan suami istri, meskipun ibunya kafir. Hal ini jika ibu anak tersebut sudah cerai atau ditinggal mati suaminya. Adapun jika masih berstatus sebagai istri maka *hadhanah* itu hak suami istri.

Seorang anak tidak diminta untuk memilih menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah, karena ia belum bisa menentukan pilihan dengan akal sehatnya sehingga terkadang ia lebih memilih ikut orang yang biasa bermain bersamanya.

Ulama Syafi'iyyah berpendapat[83] jika suami istri bercerai dan punya anak yang sudah mumayiz, baik lelaki maupun perempuan, yaitu menginjak usia tujuh atau delapan tahun dan kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus *hadhanah*-nya, baik dalam masalah agama, harta, maupun kasih sayang. Kemudian keduanya saling berebut untuk mengasuh anak tersebut maka si anak dipersilakan untuk memilih salah satu di antara keduanya. Siapa saja yang dipilih maka dialah yang berhak untuk mengasuh anak tersebut.

Rasulullah saw. sendiri pernah memberikan kesempatan seorang anak untuk memilih antara ayah dan ibunya.[84] Adapun dalam masalah nasab maka anak perempuan sama dengan anak laki-laki, dan tujuan *hadhanah* adalah untuk menjaga anak, sedangkan setelah mumayyiz si anak sudah mampu memilih untuk maslahatnya sendiri sehingga ia disuruh untuk memilih.

Seorang anak tetap disuruh memilih meskipun salah satu dari kedua orang tuanya telah menggugurkan haknya untuk mengasuh sebelum si anak memilih.

Jika anak telah memilih salah satu dari kedua orang tuanya, lantas yang dipilih itu tidak mau menanggung hidupnya maka yang menanggung adalah orang lain. Kemudian jika suatu ketika ia meminta anaknya kembali dan berjanji akan menanggung hidupnya maka si anak diminta untuk kembali memilih. Jika kedua orang tua menolak untuk mengurus *hadhanah* anaknya, namun orang yang berhak setelah keduanya masih ada, yaitu kakek dan nenek si anak maka ia disuruh memilih. Jika ia tidak mau memilih maka orang yang wajib menafkahinya dipaksa untuk mengurus *hadhanah*-nya. Jika di antara kedua orang tua hanya salah satu yang layak untuk mengurus *hadhanah* anaknya baik karena gila, kafir, budak, fasik, atau telah menikah dengan orang lain maka hak *hadhanah*-nya dilimpahkan pada yang berhak satunya lagi. Dan si anak tidak disuruh memilih karena ada penghalang, namun jika penghalang itu sudah tidak ada maka si anak disuruh memilih antara keduanya.

Seorang anak juga disuruh memilih antara ibu dan kakek, demikian juga saudara lelaki, paman, atau ayah dan saudara perempuan dan bibi dalam hal kelayakan mengasuh. Jika si anak telah memilih salah satu lantas memilih orang lain maka haknya dipindahkan kepada orang yang dipilih terakhir kali. Karena, terkadang ia baru melihat sesuatu yang berbeda dengan perkiraan sebelumnya, atau ada peru-

82 *Asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 755; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 224.

83 *Al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 171; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 456.

84 HR at-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Hadits ini derajatnya hasan menurut imam at-Tirmidzi.

bahan yang terjadi pada diri orang yang dipilih pertama kali. Selain itu, si anak juga terkadang bermaksud menjaga kedua belah pihak agar tetap baik.

Ulama Hanabilah sependapat dengan ulama Syafi'iyyah,[85] yaitu jika anak lelaki yang normal (tidak idiot) sudah mencapai usia tujuh tahun maka ia dipersilakan untuk memilih salah satu dari kedua orang tua, kalau memang keduanya berebut untuk mengurusnya. Siapa saja yang dipilih maka ia berhak untuk mengurus anak tersebut. Kemudian jika setelah memilih dan diserahkan lantas si anak memilih orang lain, ia diberikan kepada orang yang dipilih terakhir. Seorang anak lelaki juga dipersilakan memilih antara ibunya dan kerabatnya, karena Imam Ali juga mempersilakan Imarah al-Jurmi untuk memilih antara ibunya dan pamannya.

Seorang anak lelaki dipersilakan memilih dengan dua syarat.

*Pertama*, kedua orang tua termasuk orang yang layak untuk mengurus *hadhanah*. Jika salah satu dari keduanya tidak layak maka *hadhanah* jelas diberikan kepada yang layak.

*Kedua*, anak yang akan diasuh tidak idiot. Jika anak tersebut idiot maka *hadhanah*-nya diserahkan kepada ibunya tanpa harus memilih karena anak idiot layaknya seperti bayi, meskipun fisiknya sudah besar. Karena itu, sang ibulah yang berhak untuk mengurus *hadhanah*-nya setelah baligh.

Adapun anak perempuan jika sudah mencapai usia tujuh tahun maka sang ayah yang lebih berhak untuk mengurusnya tanpa diberi kesempatan untuk memilih menurut Hanabilah. Namun, hal ini berseberangan dengan pendapat Syafi'iyyah. Alasannya, karena tujuan *hadhanah* adalah untuk kemaslahatan dan itu bagi perempuan di atas tujuh tahun bisa tercipta jika diurus oleh ayahnya.

Akan tetapi jika anak perempuan itu berada di rumah ibunya, atau di rumah ayahnya maka ia di rumah ayahnya sehari semalam, karena pendidikan berada di dalam rumah seperti memasak dan lain-lain.

Undang-Undang Mesir nomor 29 tahun 1929 menetapkan bahwa hak *hadhanah* selesai ketika anak sudah usia tujuh tahun untuk lelaki dan sembilan tahun untuk perempuan. Ketetapan ini juga berlaku dalam undang-undang negara Syria. Akan tetapi, kemudian pada tahun 1975 hukum itu diganti dengan pasal 146 yang berbunyi, "Masa *hadhanah* anak selesai ketika anak lelaki mencapai sembilan tahun, dan anak perempuan mencapai usia sebelas tahun."

- **Hukum yang Timbul Setelah Selesainya Masa *Hadhanah***

Jika masa *hadhanah* anak telah selesai maka ia dikembalikan kepada ayah atau kakeknya. Mulai saat itu, sang ayah berhak mengurus si anak hingga usia baligh untuk kemudian diberi pilihan, apakah ingin hidup sendiri atau memilih hidup bersama salah satu dari kedua orang tua. Terkecuali jika si anak itu memiliki keterbatasan mental dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri, anak tersebut diurus oleh sang ayah untuk mencegah terjadinya fitnah atau sejenisnya, dan juga untuk mendidiknya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah anak baligh, sang ayah tidak wajib memberi nafkah kepadanya, namun tetap boleh mengurus segala keperluannya. Jika si anak tumbuh dalam keadaan keterbatasan mental maka sang ibu lebih berhak mengurusnya, baik anak itu lelaki maupun perempuan.

[85] *Al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 614-617; *Ghaayatul Muntahaa*, Vol. 3, hlm. 251; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 5, hlm. 582.

Adapun bagi anak perempuan: setelah masa *hadhanah* habis, ia ikut bersama ayah atau kakeknya jika memang masih perawan, atau sudah janda tetapi dikhawatirkan terjadi fitnah. Akan tetapi tidak khawatir fitnah, akhlaknya baik, pemikirannya lurus, dan sudah usia empat puluh tahun maka ia boleh hidup sendirian. Sang ayah tidak wajib memberi nafkah kepada putrinya jika ia menolak tinggal bersamanya, atau ikut bersamanya tetapi sebenarnya ia tidak berhak.[86]

Kesimpulan: jika anak lelaki sudah baligh, demikian juga anak perempuan baik perawan maupun janda tetapi mereka tidak dapat dipercaya, maka mereka harus tinggal bersama sang ayah tanpa diberi pilihan untuk hidup sendiri.

## D. PERWALIAN

Perwalian adalah pengaturan orang dewasa terhadap urusan orang yang "kurang" dalam kepribadian dan hartanya. Yang dimaksud kurang di sini adalah orang yang tidak sempurna *ahliyyatul ada'*-nya, baik itu kehilangan *ahliyyatul ada'*-nya sama sekali, seperti anak yang belum mumayyiz, maupun yang *ahliyyatul ada'*-nya kurang, seperti anak yang mumayyiz. Orang ini untuk disebut *al-qaashir* atau orang yang tidak sempurna *ahliyyatul ada'*-nya.

Menurut ulama Hanafiyyah, perwalian adalah melaksanakan ucapan atas orang lain, baik ia setuju maupun tidak.[87]

Dalam pembahasan nikah kita sudah mengerti bahwa wali adalah salah satu rukun akad nikah menurut ulama selain Hanafiyyah, sedangkan wali hanyalah syarat sahnya pernikahan bagi anak kecil, orang gila, dan budak menurut Hanafiyyah.

Kita juga sudah mengenal bahwa perwalian itu ada dua macam, perwalian atas diri seseorang dan perwalian atas harta benda. Perwalian atas diri seseorang maksudnya mengatur urusan orang yang kurang *ahliyyatul ada'*-nya atau *al-qaashir*, baik menjaga, merawat, mendidik, menikahkan, dan lain-lain.

Adapun perwalian atas harta benda adalah mengatur perputaran harta seseorang yang kurang *ahliyyatul ada'*-nya, baik dalam perdagangan, sewa, gadai, dan lain-lain.

Pasal ini terbagi menjadi dua pembahasan sesuai dengan pembagian dua perwalian yang telah disebutkan di atas.

### *1. PERWALIAN ATAS DIRI SESEORANG*

#### a. Wali atas Diri Seseorang dan Kewenangannya

Urutan wali atas diri seseorang menurut ulama Hanafiyyah[88] adalah anak kemudian ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman. Urutannya sesuai dengan urutan pembagian dalam hukum warisan, yaitu dimulai dari anak, ayah, saudara, paman. Saudara kandung lebih didahulukan daripada orang yang dari jalur ayah saja. Jika tidak ada kerabat itu maka perwaliannya dipindahkan kepada ibu kemudian baru kepada sanak keluarga.

Adapun dalam madzhab Maliki, urutan perwaliannya adalah dari anak, bapak, orang yang diwasiati, saudara laki-laki, kakek, dan paman. Jadi, wali atas diri seseorang menurut mereka adalah anak dan anaknya, kemudian ayah, orang yang diberi wasiat, kemudian saudara laki-laki dan anaknya, kemudian saudara dari ayah dan anaknya, kemudian kakek, kemudian paman dan anaknya. Dalam urutan ini, saudara kandung lebih didahulukan daripada saudara yang bukan kandung,

86 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 882.
87 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 406.
88 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 427.

kemudian putusan hakim di masa sekarang ini.

Seorang wali dipaksa untuk mengambil orang yang *ahliyyatul ada'*-nya kurang setelah masa *hadhanah* selesai karena perwalian atas diri seseorang itu termasuk hak dari orang yang diurus.

Kewenangan wali atas diri seseorang adalah mendidik dan mengajar, menjaga kesehatan, mengawasi perkembangan fisik, menyekolahkan, dan mengurus pernikahannya. Jika yang diwalikan itu seorang perempuan maka wali wajib menjaga dan mengajarkan keterampilan, dan dalam hal ini wali tetap menjaganya agar tidak bercampur dengan laki-laki lain.

### b. Syarat-Syarat Wali atas Diri Seseorang

Seseorang yang menjadi wali atas diri orang lain syaratnya[89] harus sudah baligh, berakal, mampu mendidik anak, amanah atas akhlak anak, dan beragama Islam untuk anak Muslim dan Muslimah.

Karena itu, tidak ada perwalian bagi orang yang belum baligh, tidak berakal, dan idiot karena mereka sendiri masih membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan mereka sendiri. Orang fasik yang brutal dan tidak peduli dengan perbuatannya sendiri juga tidak boleh menjadi wali karena dapat membahayakan harta dan diri orang yang diwalikan. Orang yang menelantarkan anak juga tidak boleh menjadi wali karena dapat membahayakan kemaslahatan anak, seperti membiarkan anak sakit tanpa diobati, padahal ia mampu membiayainya, atau melarang anak untuk belajar padahal anak itu mampu.

Jika wali urutan pertama tidak memenuhi syarat menjadi wali maka wali urutan kedua menggantikan kedudukannya.

- ***Kebijakan Undang-Undang***

Undang-undang Syria pasal 170 menetapkan perwalian ayah dan kakek dalam perwalian untuk orang lain dan harta, kewenangan seorang wali, dan gugurnya perwalian.

1. Ayah dan kakek berhak menjadi wali untuk diri seseorang dan harta.
2. Keluarga dekat selain ayah dan kakek secara urut pada pasal 21, berhak atas perwalian diri tanpa harta.

   Bunyi pasal 21 adalah, "Wali dalam pernikahan adalah kerabat dekat sesuai dengan urutan waris tetapi syaratnya harus mahram."

   Undang-undang pasal 22 ayat 1 menetapkan bahwa seorang wali itu haruslah berakal dan baligh.
3. Yang termasuk dalam perwalian diri adalah mendidik, mengajak ke dokter jika sakit, menyekolahkan, mengajarkan keterampilan, menguruskan pernikahan, dan segala perkara yang membantu orang yang diwalikan.
4. Seorang wali melarang anak yang diwalikan hingga fase tertentu dapat menyebabkan gugurnya hak kewaliannya, dan menentang *hadhinah* dalam hal menyekolahkan anak juga menggugurkan kewaliannya.

### c. Habisnya Masa Perwalian atas Diri Seseorang

Menurut ulama Hanafiyyah, habisnya masa perwalian atas diri seorang anak adalah ketika ia mencapai usia lima belas tahun, atau munculnya tanda keremajaan secara natural, dan anak tersebut berakal serta dapat dipercaya untuk mengurus dirinya sendiri, namun jika tidak maka tetap berada dalam bimbingan walinya.

---

[89] *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 406.

Adapun untuk anak perempuan, masa perwaliannya habis setelah ia menikah, karena setelah itu haknya menjadi tanggung jawab suaminya. Jika belum menikah maka ia masih dalam bimbingan walinya hingga usia tua dan dapat dipercaya untuk membawa diri. Saat itulah ia diperbolehkan tinggal sendiri atau tinggal bersama ibunya. Ulama Hanafiyyah tidak menjelaskan detail usia tersebut, namun dilihat dari pendapat mereka menunjukkan usia senja yang sudah tidak menginginkan laki-laki.

Akan tetapi, pengadilan di Mesir dan Syria membolehkan seorang perempuan, jika sudah mencapai usia 21 tahun untuk orang Mesir dan 18 tahun untuk Syria maka ia diperbolehkan memisahkan diri dari walinya, dengan syarat ia dapat dipercaya menjaga diri dan tidak takut timbul fitnah.

Adapun menurut madzhab Malikiyyah, habisnya masa perwalian atas diri seseorang itu jika sebabnya sudah hilang. Dan sebab itu adalah usia anak-anak atau sejenisnya seperti gila, idiot, dan sakit. Adapun bagi perempuan, masa perwaliannya tidak habis kecuali setelah melakukan hubungan badan dengan suaminya, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan *hadhanah*.

## 2. PERWALIAN ATAS HARTA BENDA

### a. Wali atas Harta Benda

Jika anak yang diwalikan itu mempunyai harta maka sang ayah berhak mengurus dan mengembangkan hartanya, menurut kesepakatan ulama empat madzhab. Akan tetapi, kemudian mereka berbeda pendapat mengenai orang yang berhak menjadi wali atas harta benda jika ayah dari anak tersebut sudah meninggal dunia.

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa perwalian harta setelah sang ayah wafat dilimpahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, kemudian baru kepada kakek (ayahnya ayah), kemudian orang yang diberi wasiat oleh kakek, kemudian kepada hakim pengadilan, dan orang yang diberi wasiat oleh hakim.

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa perwalian anak yang ayahnya sudah wafat diserahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, kemudian hakim atau setingkatnya, kemudian diserahkan kepada kaum muslimin jika tidak ada hakim.

Ulama Syafi'iyyah berpendapat, perwalian setelah ayah itu diserahkan kepada kakek, kemudian orang yang diberi wasiat, dan kemudian hakim atau setingkatnya. Pendapat ini berbeda dengan pendapat-pendapat madzhab lain yang mendahulukan kakek daripada orang yang diberi wasiat oleh ayah, karena kakek itu sebagai pengganti ayah jika sudah tidak ada. Karena itu, ia berhak menjadi wali nikah.

Perwalian atas harta tidak bisa diberikan kepada selain yang telah disebutkan di atas. Jadi, perwalian harta tidak bisa diberikan kepada saudara laki-laki, paman, dan ibu kecuali ada wasiat dari ayah atau hakim.

Perwalian harta ini masih terus berlanjut hingga si anak mencapai usia dewasa. Jika ia sudah dewasa lantas tiba-tiba gila atau idiot misalnya, apakah perwaliannya kembali kepada walinya?

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah menjawab, "Perwaliannya tidak kembali lagi kepada walinya, namun dikembalikan kepada hakim karena perwalian itu gugur jika si anak sudah baligh dan berakal, sedangkan yang sudah gugur tidak bisa kembali lagi."

Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyyah dalam pendapat *arjah* menyatakan bahwa perwalian orang dewasa yang idiot kembali lagi kepada walinya ketika belum baligh, karena hukum itu berputar bersama ada dan tidak adanya alasan. Jika ada alasan maka ada perwalian.

Jika penyakit yang datang tiba-tiba itu ketololan atau kedunguan maka menurut mayoritas ulama perwaliannya diserahkan kepada hakim atau pembantunya, karena tujuan dari perwalian itu adalah untuk menjaga hartanya, dan hal itu menjadi wewenang hakim.

- ***Kebijakan Undang-Undang***

Undang-undang Mesir pasal 1 No. 119 tahun 1952, dan juga undang-undang Syria mengambil pendapat ulama Hanafiyyah dalam hal urutan tertib perwalian atas harta. Undang-undang Syria pasal 172 ayat 1 menegaskan bahwa seorang ayah dan kakek—jika tidak ada ayah—berhak memegang perwalian harta anak yang diwalikan, baik menjaga, menggunakan, maupun mengembangkan. Pasal ini sesuai dengan undang-undang Mesir pasal 1.

Pasal 176 undang-undang Syria menjelaskan tentang pembagian orang-orang yang diberi wasiat. Pasal itu berbunyi:

1. Seorang ayah dan kakek—jika tidak ada ayah—boleh menjadi orang yang diwasiati untuk anaknya, dan ia boleh menarik kembali wasiatnya.
2. Setelah wafat, wasiat diajukan kembali kepada pengadilan untuk mendapat pengesahan.
3. Wasiat terhadap harta anak yang belum mampu setelah ayahnya meninggal diberikan kepada orang yang diwasiati ayahnya sebelum meninggal, meskipun orang tersebut bukan keluarga dekatnya. Akan tetapi dengan syarat wasiat itu diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan pengesahan. Pasal ini sesuai dengan pasal 28 undang-undang negara Mesir.

Pasal 177 menjelaskan wasiat dari pengadilan: jika orang yang meninggal dunia tidak memberikan wasiat kepada siapa pun maka haknya dipegang oleh pengadilan. Pasal ini sesuai dengan pasal 29 undang-undang Mesir.

### b. Syarat-Syarat Perwalian atas Harta

Syarat perwalian atas harta sama dengan syarat perwalian atas diri seseorang, yaitu sebagai berikut.[90]

1. Orang yang jadi wali itu termasuk orang yang *kaamilul ahliyyah* yaitu baligh, berakal, dan merdeka karena orang yang kehilangan ahliyyah, atau kurang ahliyyahnya tidak boleh menjadi wali atas harta dirinya sendiri, apalagi untuk harta orang lain.
2. Orang tersebut tidak dungu dan menghambur-hamburkan harta karena dia sendiri tidak bisa mengurus hartanya sendiri, apalagi harta orang lain.
3. Orang tersebut seiman dan seagama. Artinya jika sang ayah non-Muslim maka ia tidak boleh menjadi wali atas harta anaknya yang Muslim.

### c. *Tasharruf* atau Penggunaan Seorang Wali atas Harta Orang yang Diwalikan

Seorang wali atas harta orang lain boleh menggunakan harta tersebut dengan syarat harus berkaitan dengan maslahat orang yang diwalikan. Jadi, ia tidak boleh sembarangan menggunakan harta tersebut hingga habis, seperti menghadiahkan atau menyedekahkannya. Atau berbisnis dengan orang yang dungu dan jahat. Penggunaan harta semacam ini dianggap batal. Akan tetapi, seorang wali boleh menggunakan harta secara langsung dalam hal yang bermanfaat seperti menerima hibah, sedekah, dan wasiat. Demikian juga dalam hal yang berimbang antara mudharat dan manfaatnya, seperti jual beli, sewa, syirkah, dan lain-lain. Pendapat ini menggunakan dalil firman Allah SWT yang artinya,

---

90 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 406.

*"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."* **(al-Israa': 34)**

***1) Penggunaan Harta oleh Ayah***

Seorang ayah yang suka menghambur-hamburkan harta tidak berhak untuk menjadi wali atas harta anak yang kurang *ahliyyatul ada'*-nya. Dan ia harus menyerahkan perwalian hartanya kepada orang yang ia pilih untuk diberi wasiat. Jika ia tidak menghambur-hamburkan harta maka ia berhak menjadi wali atas harta anak tersebut. Menurut ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah, ia berhak untuk menggunakan harta itu dalam akad jual beli, baik harta berupa barang yang bisa dipindah maupun harta yang tidak bisa dipindah-pindah selama akad itu tidak merugikan, atau rugi tetapi masih wajar. Orang yang kurang *ahliyyatul ada'*-nya tidak boleh menggunakan hartanya sendiri untuk bisnis yang merugikan. Akan tetapi, yang difatwakan dalam madzhab Hanafi adalah bahwa membeli harus dilakukan oleh walinya, berbeda jika menjual maka wali tidak boleh melakukannya karena hal itu dapat merugikan orang yang diwalikannya.

Seorang ayah berhak menjual hartanya pribadi kepada anaknya yang masih kecil dan boleh juga ia membeli harta anaknya untuk dirinya sendiri dengan harta umum atau sedikit kurang. Dalam hal ini ayah yang memegang dua akad, yaitu akad jual dan akad beli. Akad ini termasuk pengecualian dalam akad-akad yang berkaitan dengan harta.

Seorang ayah tidak boleh menghibahkan harta anak kecil untuk keperluan lain karena hibah itu termasuk penggunaan yang merugikan. Jadi, ia tetap tidak berhak untuk menghibahkan harta anaknya sendiri.

Seorang ayah juga tidak boleh meminjamkan harta si anak kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri karena dengan dipinjamkan, harta tersebut tidak bisa digunakan untuk investasi lain yang menguntungkan.

Menurut Abu Hanifah dan Muhammad, seorang ayah boleh menggadaikan sebagian dari harta anaknya sebagai jaminan utang untuk dirinya karena dikiaskan pada penitipan harta si anak kepadanya. Akan tetapi penggadaian harta anak ini menurut Abu Yusuf dan Zufar hukumnya tidak boleh, karena sama saja dengan menghentikan manfaat harta si anak.

***2) Kebijakan Undang-Undang***

Undang-undang Negara Mesir no. 119 tahun 1952 pasal 5 melarang wali menghibahkan harta orang yang diwalikannya kecuali untuk memenuhi kewajiban sosial atau keluarga, namun tetap dengan izin dari pengadilan. Pengecualian ini berbeda dengan pendapatnya para fuqaha. Pasal 6 dari undang-undang tersebut juga melarang penggunaan harta tetap anak yang kurang *ahliyyatul ada'*-nya, baik dengan menjual maupun menyewakannya untuk dirinya sendiri, untuk istri, untuk kerabatnya, atau kerabat istri, kecuali jika mahkamah mengizinkan karena menjaga kemaslahatan si kecil. Pasal ini juga melarang untuk mengambil pendapat Abu Yusuf dan Zufar dalam masalah penggadaian harta anak untuk utang wali, karena terkadang gadai itu biasanya menjadi pembayaran utang.

Pasal 7 dari undang-undang tersebut melarang ayah untuk menggunakan harta tetap anak, tempat dagang, atau harta bentuk kertas jika nominalnya mencapai tiga ratus pound kecuali dengan izin mahkamah yang selalu mengedepankan kemaslahatan anak.

Pasal 9 dari undang-undang tersebut melarang ayah untuk meminjam harta anak yang

*ahliyyatul ada'*-nya kurang kecuali dengan izin mahkamah. Pasal 10 juga melarang menyewakan harta tetap anak untuk masa hingga anak baligh, kecuali dengan izin dari mahkamah. Pasal 11 melarang untuk meneruskan perdagangan yang berkaitan dengan al-qashir kecuali dengan izin dari mahkamah. Semua itu dibuat untuk pencegahan guna kemaslahatan orang yang diwalikan.

Pasal 14 membolehkan seorang ayah untuk menggantikan orang yang diwalikan dalam menjalankan akad, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

Pasal 3 dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam hak wali adalah harta yang didapat oleh anak melalui hibah jika memang orang yang menghibahkan mensyaratkan untuk tidak diurus oleh walinya.

Hukum-hukum tersebut di atas secara umum sesuai dengan undang-undang negara Syria. Contohnya, pasal 172 ayat 2 undang-undang Syria menyatakan bahwa harta orang yang diwalikan tidak boleh diambil dari tangan ayah atau kakek selama ayah tidak berkhianat atau suka menghambur-hamburkan harta. Keduanya tidak boleh memberikan atau menghibahkan harta anak, menjual harta tetapnya, atau menggadaikannya kecuali dengan izin hakim dan setelah jelas ada hal yang membolehkannya." Hukum ini dibuat untuk preventif, kehati-hatian, dan menjaga harta anak. Dan lagi, kerugian menjual rumah atau sejenisnya lebih banyak daripada kerugian menjual harta yang umumnya bisa dipindah.

Pasal 171 undang-undang Syria hampir sama isinya dengan pasal 3 undang-undang hukum Mesir, yaitu berbunyi, "Jika orang yang menghibahkan harta kepada anak yang kurang *ahliyyatul ada'*-nya menentukan syarat wali anak tersebut tidak menggunakan harta si anak maka pihak mahkamah berhak menunjuk seseorang untuk mengurus harta tersebut."

Pasal 173 menjelaskan tentang pencabutan hak wali atas harta orang lain, yaitu jika harta anak tersebut dikhawatirkan mengalami kerugian sebab jeleknya penggunaan wali atas harta itu, atau ada sebab lain. Dalam hal ini mahkamah berhak mencabut hak wali atas harta anak tersebut. Seorang hakim boleh melimpahkan hak kewalian itu kepada *hadhinah* jika memang ia mampu menjalankannya dengan baik.

Pasal 174 menjelaskan tentang pemberhentian perwalian seseorang. Pasal ini berbunyi, "Hak wali seseorang diberhentikan jika ia ditahan, hilang, atau sejenisnya sehingga kemaslahatan anak yang diwalikan tidak terurus. Kemudian untuk mengurusnya, dipilih seseorang untuk sementara menggantikan posisi wali jika memang si anak tidak memiliki wali lain."

**3) *Wali Khusus***

Pasal 175 menjelaskan tentang pemilihan wali khusus, yaitu pihak mahkamah memilih wali khusus jika kemaslahatan wali bertentangan dengan kemaslahatan orang atau anak yang diwalikan, atau jika beberapa kemaslahatan anak saling bertentangan.

### d. Syarat Orang yang Diwasiati— Wasiat Ayah dan *Tasharruf*-nya

Wasiat itu ada dua macam:

1. Wasiat orang yang dipilih, yaitu orang yang dipilih ayah atau kakek untuk mengatur harta anak atau cucu-cucunya.
2. Wasiat hakim, yaitu orang yang ditunjuk oleh hakim untuk mengurus harta tinggalan dan anak-anak yang ditinggalkan.

Syarat-syarat orang yang diberi wasiat ada empat:

1. **Baligh**: syarat ini berlaku untuk semua penggunaan harta, jadi anak kecil tidak boleh menjadi wali karena pandangannya masih sempit dan tidak memahami kemaslahatan dan kemanfaatan.
2. **Berakal**: syarat ini juga berlaku untuk semua penggunaan harta, jadi orang gila tidak sah menjadi wali karena ia tidak dapat menggunakan harta dengan baik untuk dirinya sendiri.

   Adapun syarat harus merdeka yang ditetapkan oleh para fuqaha maka hal itu sekarang sudah tidak lagi berlaku karena sudah tidak ada perbudakan.
3. **Beragama Islam** jika yang diwalikan itu juga beragama Islam, karena orang kafir tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam, dan wasiat itu hukumnya seperti perwalian.
4. **Adil**: artinya orang fasik tidak sah menjadi wali. Mengurus harta orang lain itu dituntut istiqamah, bersih, dan *wara'*. Maksud adil di sini adalah menjauhi maksiat dan dosa besar seperti zina, *qadzaf*, minum khamr, mencuri, tidak terus-menerus dalam dosa kecil, seperti selalu mengintip wanita. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka wasiat tetap sah menurut Hanafiyyah dalam qoul mu'tamadnya (berdasarkan pendapat mereka yang berlaku).

Menurut kebanyakan ulama, memberikan wasiat kepada perempuan juga sah hukumnya, karena Umar ibnul Khaththab juga pernah memberi wasiat kepada putrinya, yaitu Hafshah dengan alasan kesaksiannya sah dan pengaturannya akan harta bagus.

Menurut mayoritas ulama, memberikan wasiat kepada orang buta juga hukumnya sah jika memang ia punya kemampuan menggunakan harta seperti orang yang melihat. Selain itu juga, kesaksiannya sah dan menjadi wali bagi anak-anaknya yang masih kecil.

- ***Kebijakan Undang-Undang***

Pasal 27 undang-undang Mesir nomor 119 tahun 1952 membahas masalah syarat-syarat orang yang layak diberi wasiat dan orang yang tidak layak untuk diberi wasiat. Pasal ini sesuai dengan pasal 178 undang-undang negara Syria yang berisi sebagai berikut:

1. Syarat orang yang diberi wasiat itu harus adil, mampu mengemban wasiat, punya *ahliyyatul ada'*, dan seagama.
2. Orang yang diberi wasiat tidak boleh:
   a. Sedang menjalani hukuman atas kejahatan, baik karena mencuri, menyalahgunakan kepercayaan, pemalsuan, atau sedang dalam kasus kejahatan yang mencoreng akhlak dan adab secara umum.
   b. Sedang dalam keadaan bangkrut.
   c. Orang yang telah dipilih oleh ayah atau kakek ketika sedang tidak ada penghalang dan sebelum wafatnya ayah jika hal itu memang ada bukti tertulis.
   d. Orang yang antara dia atau salah satu keluarganya, atau istrinya dan antara orang yang akan diurus itu ada perseteruan di meja hijau, atau pertentangan keluarga.

Syarat-syarat ini adalah perincian tertib dari ulama.

Orang yang diberi wasiat secara temporal: pasal 179 menegaskan bahwa pemilihan orang yang diberi wasiat secara temporal hampir sama dengan pemilihan wali khusus yang tertera pada pasal 175. Bunyi pasal 179 itu adalah sebagai berikut.

"Seorang hakim berhak memilih seseorang untuk diberi wasiat secara temporal ketika terjadi pertentangan antara kemaslahatan *al-Qaashir* dengan kemaslahatan orang yang diberi wasiat, istri, atau salah satu keluarganya,

jika pertentangan ini tidak sampai pada perseteruan sebagaimana tertera dalam pasal 178."

Pasal 188 menjelaskan ketentuan lain untuk memilih orang yang diberi wasiat secara temporal.

1. Jika mahkamah melihat orang yang diberi wasiat itu tidak layak maka pihak mahkamah berhak memilih orang lain sebagai pengganti orang tersebut untuk sementara sampai pemegang wasiat yang asli layak untuk menjalankan wasiat atau dipilihnya orang baru lagi.
2. Orang yang dipilih untuk menempati posisi sebagai pemegang wasiat sementara tugasnya sama dengan tugas orang yang diberi wasiat.

- ***Orang yang Sudah Dipilih sebagai Pengemban Wasiat dan Tasharruf-nya***

Orang yang sudah dipilih sebagai pengemban wasiat berhak melakukan hal-hal sebagai berikut.

Hak orang yang mengemban wasiat dari ayah atau kakek sama dengan hak ayah itu sendiri, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan kasih sayang yang ada pada diri ayah.

Menjual harta yang tak bergerak, seperti rumah dan tanah. Pengemban wasiat tidak berhak menjual harta tetap milik *al-qashir*, kecuali jika syariat mengizinkan dengan catatan demi kebaikan anak tersebut atau *al-qashir* misalnya sebagai berikut.

a. Harta tetap itu dijual dengan harga berlipat-lipat sehingga hasil penjualan itu bisa dibelikan rumah atau tanah lain yang lebih bermanfaat bagi *al-qashir*.
b. Pajak rumah atau tanah menjadi sangat mahal.
c. Jika penjualan itu jelas-jelas untuk menutup kebutuhan atau nafkah al-qashir.

2. Menjual hartanya sendiri kepada anak yatim atau membeli harta anak yatim itu untuk dirinya sendiri. Pengemban wasiat tidak boleh menjual hartanya kepada *al-qashir*, atau membeli harta *al-qashir* untuk dirinya sendiri, kecuali dalam jual beli itu terdapat manfaat yang jelas. Menurut Imam Abu Hanifah, salah satu contoh manfaat yang jelas itu adalah dengan menjual harta atau rumah untuk *al-qashir* dengan setengah harga, atau membeli harta milik *al-qashir* dengan lipat harga. Adapun untuk harta yang tidak tetap maka contoh manfaat yang nyatanya adalah menjual sesuatu harga 15 dengan harta 10, atau membeli harga umum 10 dengan harga 15.

*Ash-Shahiban* dan ulama lain berpendapat bahwa pengemban wasiat tidak boleh menjual atau membeli dari harta anak kecil atau *al-qashir* secara mutlak.

Adapun kebijakan undang-undang Mesir pasal 38 nomor 119 tahun 1952 menegaskan pelarangan terhadap pengemban wasiat untuk menghibahkan harga *al-qashir* kecuali untuk menjalankan kewajiban insani atau keluarga. Itu pun harus dengan izin dari mahkamah. Hukum ini juga berlaku bagi ayah. Undang-undang negara Syria pasal 180 menegaskan bahwa sedekahnya pengemban wasiat dengan menggunakan harta *al-qashir* dianggap batal. Adapun pasal 39 undang-undang negara Mesir dan undang-undang negara Syria pasal 182 melarang penggunaan harta *al-qashir* kecuali dengan izin dari mahkamah. Berikut penggunaan harta *al-qashir* yang dilarang.

a. Menggunakan harta *al-qashir* untuk jual beli, barter, syirkah, peminjaman, penggadaian, atau jenis transaksi lain yang berkaitan dengan pemindahan hak milik.
b. Memindahkan utang *al-qashir* dan menerima *hiwalah*.

c. Mengembangkan dan meminjam harta *al-qashir.*
d. Menyewakan tanah atau harta tetap lain milik *al-qashir* dalam jangka waktu lebih dari tiga tahun untuk pertanian dan lebih dari setahun untuk tanah yang sudah dibangun.
e. Menyewakan harta tetap milik *al-qashir* untuk masa lebih dari satu tahun setelah *al-qashir* itu baligh.
f. Menerima pemberian yang mengikat dengan syarat maupun menolaknya.
g. Menginfakkan harta *al-qashir* kepada orang yang wajib diberi nafkah, kecuali jika nafkah itu telah dihukumi dengan hukum yang tetap.
*h. As-Shulhu wat-Tahkiim.*
i. Menjalankan amanat atas harta tinggalan atau *al-qashir* selama belum ada hukum yang tetap.
j. Menghilangkan sengketa, kecuali jika diakhirkan dapat menyebabkan kerugian bagi *al-qashir* atau menyia-nyiakan haknya.
k. Bersengketa tentang pengakuan dan menggugurkan hak dengan cara naik banding di mahkamah.
l. Membuat kesepakatan dengan pengacara untuk memusuhi *al-qashir.*
m. Mengganti atau mengubah asuransi.
n. Menyewakan harta milik *al-qashir* atau meminjamkannya untuk dirinya sendiri, untuk istrinya, salah seorang dari kerabatnya, atau kepada wakil pemegang wasiat.
o. Harta yang digunakan untuk pernikahan *al-qashir.*
p. Memperbaiki, merenovasi, atau membangun kembali harta tetap milik *al-qashir* atau menanami tanah milik *al-qashir* dan sejenisnya. Izin yang diperbolehkan dalam hal ini dibatasi dengan masa dan rencana pekerjaan.

Undang-undang pasal 181 menegaskan bahwa pelaksanaan pembagian berdasarkan saling ridha di antara orang lain yang ikut berserikat tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan pembenaran dari seorang hakim.

Syarat seperti di atas menurut syara' tidak apa-apa, karena memang maksudnya adalah untuk menjaga maslahat *al-qashir* dan menjaga hartanya, dan itulah yang diinginkan oleh para fuqaha.

### e. Hak Hakim dan Orang yang Diberi Wasiat olehnya

Jika *al-qashir* tidak memiliki ayah, kakek, atau orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya maka hak perwalian *al-qashir* diberikan kepada hakim, karena ia memiliki kekuasaan umum sehingga ia berhak mengurus kemaslahatan harta *al-qashir.* Akan tetapi yang sudah berlaku, seorang hakim tidak langsung mengurus harta *al-qashir,* namun ia menunjuk orang lain yang ia percaya untuk mengurusnya.

1. Orang yang diberi kepercayaan oleh hakim haknya sama seperti orang pengemban wasiat. Artinya, boleh menggunakan harta untuk kemanfaatan dan kemaslahatan *al-qashir,* menjaga harta, dan mengembangkannya. Akan tetapi, pengemban wasiat terpilih berbeda dengan orang yang dipercaya hakim untuk mengurus harta *al-qashir* dalam beberapa hal berikut.[91]
2. Orang yang diberi wasiat oleh hakim tidak boleh menjual atau membeli sesuatu untuk dirinya sendiri dengan menggunakan harta *al-qashir.* Adapun orang yang terpilih untuk mengemban wasiat dari ayah maka ia berhak menggunakan harta untuk

[91] *Syarh Qaanuun al-Ahwaal asy-Syakhshiyyah lil Ustadz Musthafaa as-Siba'i,* Vol. 2, hlm. 62.

kemaslahatan *al-qashir* sebagaimana telah dijelaskan di atas.

3. Orang yang diberi wasiat oleh hakim menerima *takhshish*, sedangkan pengemban wasiat terpilih tidak menerima *takhshish* menurut pendapat Imam Abu Hanifah.
4. Orang yang diberi wasiat oleh hakim tidak boleh menjual harta *al-qashir* kepada orang yang kesaksiannya dalam wasiat tidak diterima, seperti ayahnya atau anaknya sendiri. Pemegang wasiat dari hakim juga tidak boleh membeli sesuatu darinya untuk *al-qashir*. Adapun pengemban wasiat terpilih maka ia boleh melakukan hal itu.
5. Hakim berhak bertanya kepada orang yang ditunjuknya untuk mengemban wasiat mengenai banyaknya harta tinggalan, namun pengemban wasiat dari ayah atau kakek tidak berhak atas hal itu.
6. Jika pengemban wasiat dari hakim melimpahkan wasiat itu kepada orang lain maka tidak dianggap wasiat atas dua tinggalan. Hal ini berbeda dengan pengemban wasiat terpilih.
7. Orang yang diberi wasiat oleh hakim yang ditunjuk untuk mewakili perselisihan dalam masalah harta tetap tidak boleh ditangkap kecuali dengan izin dari hakim. Adapun pemegang wasiat terpilih boleh ditangkap tanpa izin.
8. Orang yang diberi wasiat oleh hakim tidak berhak menyewa pada *al-qashir*, sedangkan pemegang wasiat terpilih boleh menyewa.

- ***Kebijakan Undang-Undang***

Dalam segala hal, undang-undang negara Syria dan Mesir tidak membedakan antara pemegang wasiat terpilih dan orang yang diberi wasiat oleh hakim.

**f. Selesainya Masa Perwalian dan Wasiat**

Perwalian atas harta anak selesai setelah anak tersebut sudah dewasa, artinya sudah bisa dipercaya memegang harta sendiri. Dan ini diketahui melalui uji coba dan eksperimen. Jika hasil uji coba itu menunjukkan bahwa si anak sudah dewasa maka harta itu diserahkan kepadanya dan habislah masa perwalian atas harta.

Undang-undang negara Syria dan Mesir telah menentukan batasan usia dewasa, yaitu pada usia 21 tahun di Mesir, dan 18 tahun di Syria. Undang-undang Mesir pasal 18 menjelaskan bahwa batas selesainya masa perwalian atau wasiat atas harta anak adalah jika si anak sudah mencapai usia 21 tahun, kecuali jika sebelum usia itu pengadilan telah memutuskan berlanjutnya perwalian.

Pasal 47 menegaskan bahwa selesainya wasiat bisa ditentukan dengan salah satu dari hal-hal berikut.

1. *Al-qashir* mencapai usia 21 tahun, kecuali jika pengadilan menetapkan berlanjutnya wasiat atas dirinya.
2. Kembalinya perwalian kepada walinya. Hal ini bisa terjadi jika memang pengadilan mencabut hal perwalian seorang wali dan menunjuk orang lain untuk menggantikannya, namun setelah itu hak perwaliannya kembali lagi karena tidak ada sebab yang menghalanginya. Pengembalian hak perwalian seorang wali itu dilakukan oleh hakim.
3. Penggulingan atas hakim atau habis masa jabatannya.
4. Orang yang diberi wasiat menjadi gila dan mati, atau matinya *al-qashir*. Akan tetapi, hal ini jika memang ada ketentuan dari mahkamah, kecuali jika hanya idiot atau gila. Maka, berlaku hukum undang-undang sipil.

Jika masa wasiat selesai maka pengemban wasiat harus menyerahkan seluruh harta *al-qashir* yang dipegangnya dalam jangka waktu tiga puluh hari dari hari selesainya masa itu, atau setelah selesainya masa wasiat.

Pasal 46 undang-undang hukum sipil negara Syria tahun 1949 membatasi usia dewasa dengan sempurnanya usia 18 tahun.

Pasal 189 hukum pribadi negara Syria menegaskan: peran seorang pengemban wasiat dianggap selesai jika terjadi hal-hal sebagai berikut.

1. Meninggalnya *al-qashir.*
2. *Al-qashir* telah mencapai usia 18 tahun, kecuali jika sebelum usia ini pengadilan memutuskan tetapnya wasiat, atau si anak sudah dewasa namun idiot atau gila.
3. Kembalinya hak perwalian ayah atau kakek.
4. Selesainya masa jabatan orang yang diberi wasiat khusus, atau selesainya masa yang disepakati untuk pemegang wasiat temporal.
5. Pengunduran diri dari jabatan.
6. Hilangnya *ahliyyatul ada'.*
7. Hilang akal.
8. Diturunkan dari jabatan.

Pasal 191 undang-undang negara Mesir menegaskan:

1. Pengemban wasiat yang masanya sudah habis harus menyerahkan harta wasiat itu dalam tempo tiga puluh hari dari mulai habis masanya dengan menyertakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan wasiat kepada orang yang menggantikannya atau kepada *al-qashir* yang sudah mencapai usia dewasa. Atau, kepada ahli waris *al-qashir* jika ia meninggal dunia. Pengemban wasiat juga harus menyerahkan salinan dokumen tersebut ke pengadilan atau pengawas yang bersangkutan jika memang ada.
2. Jika pengemban wasiat meninggal dunia atau terhalang karena sebab tertentu maka ahli warisnya atau orang yang setingkatnya yang harus menyerahkan harta milik *al-qashir* dan mengurus dokumen-dokumennya.
3. Pimpinan panti anak yatim mengurus kompetensi pemegang wasiat akan segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan *al-qashir,* dan memilih orang lain untuk menggantikan memegang wasiat jika pemegang wasiat pertama berhalangan atau habis masanya.

## E. NAFKAH

### *NAFKAH ISTRI DAN KERABAT DEKAT*

Pasal ini menjelaskan mengenai nafkah istri dan nafkah kerabat dekat dengan mengumpulkan pokok pembahasan yang ada untuk lebih memudahkan bagi para pengkaji. Pasal ini membahas kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan nafkah. Di dalamnya terdapat empat pembahasan sebagai berikut:

Pertama: nafkah istri.

Kedua: nafkah anak dan *furu'.*

Ketiga: nafkah *ushul* atau ayah, kakek, dan ibu.

Keempat: nafkah kerabat dekat.

Perlu diketahui juga bahwa wajibnya infak selain pada empat orang di atas juga berlaku bagi budak, hewan, tanaman, dan ekosistem lingkungan agar tidak terjadi kerusakan. Mayoritas ulama memakruhkan meninggalkan tanah tanpa diurus dan tanpa dimanfaatkan sebagaimana mestinya, kecuali jika tanah itu tanah wakaf, milik *al-qashir,* atau milik bersama, maka wajib dinafkahi.

### *NAFKAH UNTUK HEWAN PELIHARAAN*

Adapun nafkah untuk hewan: orang yang memeliharanya wajib memberinya makan dan minum, karena Rasulullah saw. bersabda,

عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوْعًا، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ حِشَاشِ الأَرْضِ.

*"Seorang wanita disiksa di neraka karena ia mengurung seekor kucing tanpa diberi makan hingga mati kelaparan. Tidak juga dilepaskan agar bisa makan dari hewan-hewan tanah yang menjadi makanannya."*[92]

Haram juga hukumnya membebani hewan dengan beban yang tidak mampu dilakukannya karena Allah sendiri tidak membebani hamba-Nya dengan beban yang tidak dapat dilakukan. Demikian juga hukumnya dengan hewan. Ia tidak boleh dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak mampu dilakukannya karena hal itu menyebabkan ia tersiksa.[93]

Haram juga hukumnya memerah susu binatang ternak yang sedang menyusui karena itu akan menyiksa anak yang sedang menyusu. Makanan binatang ternak itu menjadi kewajiban pemiliknya. Disunnahkan ketika memerah susu agar memotong kuku terlebih dahulu agar tidak melukainya, sebagaimana wajibnya menyisakan madu di sarangnya untuk keperluan lebah.

Jika pemilik binatang ternak tidak mau menanggung makanan dan minuman binatang ternaknya maka menurut mayoritas ulama, orang tersebut harus dipaksa untuk melakukan kewajibannya sebagai utang dan qadha, sebagaimana dipaksanya seorang suami untuk menafkahi istrinya. Jika pemilik binatang itu tidak mempunyai harta untuk menanggung makanan dan minuman untuk ternaknya maka ternaknya itu disewakan pada orang lain atau dijual. Ulama Hanafiyyah berkata, "Seseorang tidak dipaksa untuk mengqadha nafkah binatang ternak menurut zhahirnya riwayat. Akan tetapi, yang difatwakan adalah sesuatu yang terdapat antara orang tersebut dan Allah. Seseorang juga tidak dipaksa dan tidak diwajibkan untuk menafkahi benda-benda keras, seperti tanah dan kebun. Akan tetapi, makruh hukumnya menyia-nyiakan harta.

Haram juga hukumnya memberi tanda di wajah binatang ternak dan memukulnya karena Rasulullah saw. melarang dan melaknat orang yang memberi tanda atau memukul wajah binatang ternak. Sebagaimana diharamkannya memukul wajah manusia, bahkan keharamannya lebih tinggi karena manusia lebih mulia daripada binatang. Diharamkan bagi pemilik binatang ternak untuk mengumpulkan antara ayam dan banteng atau sejenisnya. Demikian juga membebani binatang ternak dengan pekerjaan yang tidak dapat dilakukannya.

Haram juga hukumnya melaknat binatang karena ada hadits riwayat Ahmad dan Muslim dari Imran yang berbunyi,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ، قَالَ

---

92 *Muttafaq 'alaih.*

93 *Al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 168; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 5, hlm. 573; *al-Badaa'i'*, vol. 4, hlm. 40; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 223.

عِمْرَانُ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا الْآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يُعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ.

Imran bin Hushain menyatakan bahwa ketika dalam suatu perjalanan Rasulullah saw. mendengar seorang wanita melaknat untanya, lantas beliau bersabda, *"Ambillah barang-barang yang ada padanya dan tinggalkanlah unta yang dilaknat itu di tempatnya, karena aku seolah melihat wanita itu berjalan di antara rombongan dan tidak ada seorang pun yang menawari tumpangan kepadanya."*

Riwayat lain menyebutkan hadits serupa dengan redaksi yang agak berbeda dengan kalimat, "Jangan biarkan rombongan kita diikuti oleh unta yang dilaknat."

Agama kita tidak membolehkan membunuh binatang ternak atau menyembelihnya dengan tujuan kepuasan, karena bintang itu termasuk harta selama ia masih hidup. Dan jika penyembelihan itu hanya untuk mencapai kepuasan maka hal itu termasuk menghambur-hamburkan harta yang merupakan larangan dalam Islam. Demikian juga haram hukumnya membunuh seseorang yang menderita sakit yang amat sangat dan sukar disembuhkan atau orang yang disalib dengan besi. Orang tersebut tetap tidak boleh dibunuh dengan tujuan meringankan sakitnya karena seorang manusia itu jiwanya dijaga selama masih hidup. Akan tetapi, Islam membolehkan membunuh binatang yang membahayakan dan boleh dibunuh seperti anjing gila, namun tetap harus dengan cara yang baik.

## UNSUR-UNSUR DASAR DALAM PEMBAHASAN NAFKAH

### a. Arti Nafkah dan Sebab-Sebabnya

Kata *nafkah* berasal dari *infak* yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Dan sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang lainnya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.[94] Akan tetapi, umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk, dan minuman. Sedangkan, dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.

Nafkah itu ada dua macam:

1. Nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri jika memang mampu. Nafkah ini harus didahulukan daripada nafkah untuk orang lain karena Rasulullah saw. bersabda,

   ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُوْلُ.

   *"Mulailah dengan dirimu sendiri, kemudian baru kepada orang yang ada dalam tanggunganmu."*[95]

2. Nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain. Sebab-sebab yang men-

[94] *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 886.

[95] Hadits ini merupakan potongan dari dua hadits. Hadits pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa'i, dari Jabir dengan redaksi, "Rasulullah saw. pernah berkata kepada seorang lelaki, '*Mulailah dari dirimu sendiri, kemudian setelah itu bersedekahlah kepada istrimu....*'" Penggalan hadits kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah dengan redaksi, "*Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dapat mencukupi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah dengan orang-orang yang wajib engkau beri nafkah.*" (*Nailul Authaar*, Vol. 6, hlm. 321, 324)

jadikan nafkah ini wajib ada tiga, yaitu sebab nikah, hubungan kekerabatan, dan hak kepemilikan.[96]

### b. Hak-Hak yang Wajib Berkaitan dengan Istri

Hak-hak yang wajib berkaitan dengan istri ada tujuh macam,[97] yaitu makanan, lauk, pakaian, alat pembersih, perabot rumah tangga, tempat tinggal, dan pembantu jika istri memang membutuhkan. Tujuh hal ini akan saya jelaskan dalam pembahasan pertama.

### c. Kekerabatan yang Mewajibkan Nafkah

Dalam hal ini—kekerabatan yang mewajibkan nafkah—pendapat para ulama empat madzhab berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaan itu hanya pada tataran ketat dan longgar dalam memandang masalah tersebut sesuai kemaslahatan. Secara urutan, ulama Malikiyyah lebih ketat dalam hal ini, kemudian Syafi'iyyah, Hanafiyyah, dan Hanabilah.[98]

1. **Madzhab Maliki**: Nafkah yang wajib itu untuk ayah dan anak secara langsung, bukan yang lainnya. Jadi, nafkah itu wajib untuk ayah, ibu, anak laki-laki maupun perempuan. Nafkah tidak wajib untuk kakek, nenek, dan cucu karena Allah SWT berfirman yang artinya,

   *"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak...."* **(al-Israa': 23)**

   Juga, firman Allah SWT yang artinya,

   *"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beri tahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."* **(Luqman: 15)**

   Rasulullah saw. berkata kepada seseorang yang datang mengadukan ayahnya yang hendak merampas atau merusakkan hartanya, *"Engkau dan hartamu itu juga milik orang tuamu. Sebaik-baik apa yang kalian makan adalah dari hasil kerja kalian, dan anak-anak kalian adalah hasil kerja kalian. Maka, apa yang mereka hasilkan juga milik kalian."*[99]

   Dalil wajibnya memberi nafkah anak selama masih kecil adalah firman Allah yang artinya,

   *"... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...."* **(al-Baqarah: 233)**

   dan juga firman Allah SWT yang artinya,

   *"...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."* **(ath-Thalaaq: 6)**

---

96 *Ad-Durrul Mukhtaar* dan *Mughnil Muhtaaj*.

97 *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 426; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 221.

98 *Al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 222; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 156; *al-Lubaab*, Vol. 3, hlm. 105; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 582-586; *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 350.

99 HR Ahmad dan Abu Dawud. Hadits lain yang serupa diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan redaksi, *"Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu."* Ibnu Ruslan berkata, "Hartamu hukumnya mubah bagi ibumu, tidak untuk dimiliki karena harta anak adalah harta anak sendiri, dan zakatnya juga ditanggung sendiri." (*Nailul Authaar*, Vol. 6, hlm. 11-12)

Rasulullah saw. pernah berkata kepada Hindun istri Abu Sufyan, *"Ambillah harta suamimu sesuai dengan kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik."*[100] Nafkah wajib itu untuk ayah dan anak.

2. **Madzhab Syafi'i**: kekerabatan yang berhak mendapat nafkah adalah kekerabatan kedua orang tua ke atas, dan kekerabatan anak ke bawah. Ketentuan ini berdasarkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang telah dituturkan di atas. Yang dimaksud orang tua ke atas adalah kakek nenek dan keluarga di atasnya lagi. Allah SWT berfirman yang artinya,

   *"Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama ayah (nenek moyang)mu Ibrahim...."* **(al-Hajj: 78)**

   Dalam ayat ini Allah menyebut Ibrahim sebagai seorang ayah, padahal sebenarnya statusnya kakek, namun kakek itu hukumnya seperti ayah, sedangkan nenek itu seperti ibu dalam hal hukum penentuan kelahiran untuk menghilangkan keraguan sebagai saksi dalam pengadilan, dan juga dalam hal wajibnya nafkah atas mereka. Adapun penyebutan anak diungkapkan dengan sebutan anaknya anak karena Allah SWT berfirman yang artinya, *"Hai anak Adam."* **(al-A'raaf: 31)**

   Nafkah tidak wajib atas selain orangtua dan anak, seperti saudara, paman, dan lain-lainnya karena syari'at hanya mewajibkan nafkah orangtua dan anak saja. Adapun selain kedua orang tersebut maka mereka tidak dikaitkan dengan kelahiran, hukum-hukumnya, dan tidak juga dikaitkan dengan wajibnya nafkah. Jadi, nafkah itu hanya wajib atas usul dan furu' saja.

3. **Madzhab Hanafi**: wajib hukumnya memberi nafkah kepada kerabat mahram karena pernikahan. Artinya, setiap orang yang masih terhitung mahram wajib dinafkahi. Akan tetapi, tidak untuk kerabat dekat yang bukan mahram karena Allah SWT berfirman,

   *"Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri."* **(an-Nisaa': 36)**

   dan juga firman Allah SWT yang artinya,

   *"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."* **(al-Israa': 26)**

   Ayat ini diperjelas oleh hadits yang diriwayatkan dari Bahz bin Hakim. Kakeknya berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw., 'Wahai Rasulullah, siapakah orang pertama yang harus aku patuhi?' Beliau menjawab, *'Ibumu.'* Aku bertanya lagi, 'Kemudian siapa lagi?' Beliau menjawab, *'Ibumu.'* Aku bertanya lagi, 'Kemudian siapa lagi?' Beliau tetap menjawab, *'Ibumu.'* Lantas pada pertanyaan keempat beliau baru menjawab, *'Ayahmu.*

---

[100] HR Jamaah kecuali at-Tirmidzi (*Nailul Authaar*, Vol. 6, hlm. 323).

*Setelah itu keluarga terdekat.*'"[101] Hadits bagian akhir menunjukkan wajibnya memberi nafkah kepada kerabat dekat, baik mereka termasuk orang yang berhak mendapat warisan maupun tidak.

Akan tetapi, dalam hal ini ulama Hanafiyyah membatasi hanya pada keluarga dekat yang masih terhitung mahram, bukan keluarga dekat yang lain, karena Allah SWT berfirman yang artinya, "*dan waris pun berkewajiban demikian.*" **(al-Baqarah: 233)** dengan mengamalkan bacaan yang berasal dari riwayat Ibnu Mas'ud, "*dan waris yang masih terhitung mahram pun berkewajiban demikian.*" **(al-Baqarah: 233)** Karena hubungan kerabat dekat itu wajib, maka nafkah juga wajib bagi usul, furu', dan kerabat yang masih terhitung mahram.

4. **Madzhab Hanabilah**: nafkah hukumnya wajib untuk setiap keluarga dekat yang mendapat warisan, baik mendapat bagian tetap maupun hanya mendapat bagian ashabah, dari usul, furu', dan kerabat dekat seperti saudara, paman, beserta anak-anaknya. Demikian juga saudara yang masih terhitung mahram jika memang berasal dari satu nasab seperti ayah, ibu, dan anaknya anak perempuan, baik mereka mendapat bagian warisan maupun tidak. Adapun jika saudara yang tidak satu jalur nasab, seperti bibi atau tante maka ia tidak wajib diberi nafkah karena kekerabatannya lemah. Akan tetapi, mereka tetap mendapat warisan jika tidak ada ahli waris.

   Dalam hal ini ulama Hanabilah tidak mensyaratkan harus ada hubungan mahram sebagaimana yang disyaratkan oleh Hanafiyyah. Jadi, anak paman juga berhak mendapat nafkah atas anak pamannya karena itu termasuk ahli waris. Namun, menurut Hanafiyyah tidak mendapatkan hak kecuali orang yang masih terhitung mahram.

   Dalil yang mereka gunakan adalah firman Allah SWT yang artinya, "*dan waris pun berkewajiban demikian.*" **(al-Baqarah: 233)** karena antara ahli waris terdapat kekerabatan yang menjadikannya lebih berhak mendapat harta orang yang diwaris daripada orang lain. Karena itu, sudah seyogianya mengkhususkan wajibnya nafkah bagi mereka, dan jika tidak termasuk ahli waris karena tidak adanya kekerabatan maka tidak wajib nafkah.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa para fuqaha sepakat wajibnya nafkah atas ayah, ibu, anak, dan istri dalam keadaan lemah dan susah, sedangkan yang memberi nafkah itu keadaannya lapang. Jika ekonomi ayah sedang susah dan ekonomi ibu sedang lapang maka sang ibu yang memberi nafkah, dan nafkah itu menjadi utang dari ayah.[102]

Ibnu Hazam azh-Zhahiri berkata,[103] "Jika ekonomi suami sedang susah, sedangkan istrinya kaya maka sang istri yang memberi nafkah kepada suaminya tanpa menganggapnya sebagai utang, atau ia tidak menyuruh sang suami untuk menggantinya jika ekonominya sudah lapang. Allah SWT berfirman yang artinya, '*Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang*

---

[101] HR Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi (*Nailul Authaar*, Vol. 6, hlm. 327).

[102] *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 925.

[103] *Al-Mahalli*, Vol. 10, hlm. 114.

*tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula...."* **(al-Baqarah: 233)** Ali r.a. berkata, "Istri itu termasuk ahli waris, jadi ia wajib memberi nafkah kepada suami dengan dalil Al-Qur'an."

### d. Pokok Kecukupan Nafkah bagi Kerabat dan Istri

Para ulama sepakat[104] bahwa nafkah untuk kerabat dan istri itu wajib hanya sekadar memenuhi kecukupan roti, lauk, pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan keadaan orang yang memberi nafkah dan sesuai kebiasaan yang sudah berlaku di negara tempat tinggalnya. Rasulullah saw. berkata kepada Hind, "*Ambillah harta suamimu dengan cara baik sekadar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anakmu.*" Batasan banyak sedikitnya nafkah untuk istri dan anak adalah sesuai kebutuhan. Jika istri atau kerabat membutuhkan pembantu maka orang yang memberinya nafkah harus mengusahakan pembantu karena itu termasuk bagian dari kebutuhan.

### e. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah

Wajibnya nafkah untuk kerabat dekat harus dengan tiga syarat.[105]

*Pertama*, kerabat dekatnya itu miskin, tidak punya harta, dan tidak punya kekuatan untuk bekerja, disebabkan karena masih kecil, sudah lanjut usia, idiot, atau sakit menahun, kecuali kedua orang tua yang tetap wajib nafkah meskipun keduanya sehat dan mampu bekerja. Jika kerabat itu hidupnya kecukupan maka tidak perlu dinafkahi. Akan tetapi, pendapat yang *rajih* madzhab Maliki menyebutkan bahwa menafkahi kedua orang tua atas anak hukumnya tidak wajib jika keduanya masih mampu bekerja.

*Kedua*, orang yang kewajiban memberi nafkah itu berkecukupan dan mempunyai kelebihan harta. Orang seperti ini wajib memberi nafkah kepada kerabat dekatnya yang miskin, terkecuali bagi ayah. Nafkah anak kepadanya tetap wajib meskipun ia sendiri masih kesulitan, demikian juga suami. Nafkah istrinya wajib ia tanggung meski ia dalam kesulitan. Ulama Malikiyyah berkata, "Seorang anak yang ekonominya sulit tidak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tuanya."

Dalil disyaratkannya syarat di atas adalah hadits Nabi saw. yang berbunyi, "*Mulailah dengan dirimu sendiri, baru kemudian orang yang ada dalam tanggunganmu.*" Dan juga, hadits riwayat Jabir yang sudah lewat yang berbunyi, "*Jika salah seorang kalian miskin maka mulailah dengan dirinya sendiri. Kemudian jika ada kelebihan maka untuk keluarganya. Dan jika masih ada kelebihan lagi maka untuk kerabatnya.*"

Hadits lain diriwayatkan dari Abu Hurairah terdapat dalam sunan Abu Dawud yang berbunyi,

أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُول اللهِ عِنْدِيْ دِيْنَارٌ؟ قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ. قَالَ عِنْدِيْ آخَرُ؟ قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ. قَالَ:عِنْدِيْ آخَرُ. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ؟ قَالَ: عِنْدِيْ آخَرُ. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ؟ قَالَ: عِنْدِيْ آخَرُ. قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ.

---

104 *Al-Badaa'i'*, Vol. 4, hlm. 36 dan 38; *Hasyiyyah Ibnu Abidin*, Vol. 2, hlm. 924.

105 *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 347; *ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 923-925; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 222; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 166; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 584, 586, 589; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 446-448; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 5, hlm. 558-660; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 750.

"Suatu hari ada seorang lelaki datang menghadap Rasulullah saw. seraya berkata, 'Ya Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar.' Beliau berkata, *'Belanjakanlah untuk kebutuhanmu sendiri.'* Lelaki itu berkata lagi, 'Saya masih mempunyai satu dinar lagi.' Beliau bersabda, *'Belanjakanlah untuk istrimu.'* Lelaki itu berkata lagi, 'Saya masih mempunyai satu dinar lagi.' Rasul bersabda, *'Belanjakanlah untuk keperluan anakmu.'* Lelaki itu berkata lagi, 'Saya masih mempunyai satu dinar lagi.' Lantas Rasul bersabda, *'Belanjakanlah untuk keperluan pembantumu.'* Kemudian ketika lelaki itu berkata, 'Saya masih mempunyai satu dinar lagi.' Beliau menjawab, *'Engkau lebih tahu penggunaan harta itu untuk siapa.'*"[106]

*Ketiga*, orang yang memberi nafkah masih terhitung kerabat mahram dari orang yang diberi nafkah dan berhak mendapatkan warisan menurut madzhab Hanafi. Adapun menurut madzhab Hanabilah, syaratnya hanya satu, yaitu orang yang memberi nafkah itu termasuk ahli waris. Dalilnya, firman Allah SWT yang artinya, "*... Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula....*" **(al-Baqarah: 233)**

Adapun menurut Malikiyyah, orang tersebut haruslah seorang ayah atau anak, sedangkan menurut Syafi'iyyah syaratnya orang tersebut termasuk *ushul* ataupun *furu'* sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan yang telah lewat. Seorang ayah tetap harus memberi nafkah kepada anaknya selama ia masih dalam tahap belajar meskipun sudah baligh. Keterangan lebih lanjut nanti akan dibahas dalam bab lain.

### 1) Syarat Harus Seagama

Para ulama sepakat bahwa seorang suami tetap harus memberi nafkah kepada istrinya meskipun berbeda agama dan keyakinan, selama istri itu tidak *nusyuz* atau murtad. Para ulama berbeda pendapat dalam hal harusnya seagama untuk memberi nafkah kepada kerabat.[107]

Menurut ulama Malikiyyah dan Syafi'iyyah, wajibnya memberi nafkah tidak disyaratkan harus seagama, bahwa seorang Muslim boleh memberi nafkah kepada seorang kafir dan juga sebaliknya, seorang kafir memberi nafkah kepada orang Muslim karena umumnya dalil yang mewajibkan nafkah. Dan juga dikiaskan dengan nafkah istri, serta adanya hal yang mewajibkan akan hal itu, yaitu menjadi bagian saudara dari yang lain.

Ulama Hanabilah sendiri dalam hal ini mempunyai dua pendapat.

*Pertama*, nafkah tetap wajib hukumnya meskipun berbeda agama dan keyakinan. Pendapat ini sesuai dengan pendapat ulama Malikiyyah dan Syafi'iyyah di atas.

Pendapat kedua dan yang *mu'tamad* menyatakan bahwa nafkah tidak wajib diberikan jika berbeda agama dan keyakinan karena nafkah itu sifatnya kebaikan, penyambung dan tidak adanya warisan, berbeda dengan nafkah untuk istri yang wajib diganti jika tidak diberikan sehingga perbedaan agama juga tidak menghalanginya, seperti mahar dan upah.

Ulama Hanafiyyah tidak mensyaratkan harus seagama dalam nafkah *ushul* (yang dimaksud *ushul* adalah ayah, kakek, dan urutan ke atasnya lagi), nafkah *furu'* (yang dimaksud *furu'* di sini adalah anak, cucu, dan urutan ke bawahnya lagi), dan nafkah istri. Akan tetapi, dalam selain tiga hal ini mereka mensyaratkan harus seagama karena tidak adanya hak waris antara Muslim dan non-Muslim.

Karena itu, seorang lelaki harus memberi nafkah kepada ayah, kakek, dan neneknya jika memang mereka miskin, meskipun agamanya

---

[106] *Nailul Authaar*, Vol. 6, hlm. 321.

[107] *Al-Badaa'i'*, Vol. 4, hlm. 36; *al-Kitaab ma'al Lubaab*, Vol. 3, hlm. 104; *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 347; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 223; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 447; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 160; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 585.

berbeda dengan dirinya sendiri. Pendapat ini diambil dari firman Allah SWT yang artinya,

*"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beri tahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."* **(Luqman: 15)**

Seorang anak tidak patut hidup nyaman dan enak dalam kenikmatan, sedangkan kedua orang tuanya mati kelaparan.

Nafkah tidak wajib diberikan jika berbeda agama, kecuali kepada istri, kedua orang tua, kakek, nenek, anak, dan cucu. Nafkah istri wajib karena sebagai ganti penahanan, sedangkan nafkah yang lain karena masih ada hubungan darah antara satu dan yang lainnya. Bagian darah daging yang ada pada orang itulah yang tetap mewajibkan nafkah meski berbeda agama. Akan tetapi, jika mereka termasuk kafir harbi maka nafkah mereka tidak wajib atas orang Muslim, karena kita dilarang untuk berbuat baik terhadap orang yang memerangi agama kita.

Kesimpulannya, madzhab Hanafi yang mu'tadil tetap mewajibkan nafkah kepada ushul dan furu', tetapi tidak untuk kerabat yang lainnya yang tidak wajib diberi nafkah jika berbeda agama dan keyakinan, karena dalam hal ini mereka tidak punya hak untuk mendapatkan warisan.

### 2) Batasan Lapang dan Sempit

Orang yang ekonominya lapang wajib memberi nafkah kepada kerabat dekatnya. Ulama Hanafiyyah dalam pendapat *arjah* yang difatwakan menjelaskan[108] bahwa yang dimaksud ekonomi lapang adalah *yasaarul fithrah.* Artinya, seseorang memiliki harta yang wajib dikeluarkan zakatnya meski harta itu tidak berkembang, namun hartanya sudah melebihi kebutuhan pokoknya. Nishab zakat harta adalah dua puluh *mitsqal* atau satu dinar dari uang emas atau dua ratus dirham dari uang perak. Siapa saja yang hartanya sudah wajib dikeluarkan zakatnya maka ia wajib memberi nafkah kepada kerabatnya, dengan syarat harta itu termasuk harta lebih dari nafkahnya dan nafkah kebutuhan keluarga.

Mayoritas ulama selain Hanafiyyah berpendapat bahwa nafkah untuk kerabat dekat itu wajib jika ada harta lebih, setelah sehari semalam digunakan untuk memenuhi kebutuhannya bersama keluarga, baik lebihnya itu karena kerja maupun tidak. Pendapat ini dianut oleh Imam Muhammad bin Hasan dan dipilih oleh Imam Kamal bin Humam serta imam lain dari Hanafiyyah. Pendapat ini yang menurut mereka lebih *aula* untuk menjaga pemasukan para pekerja. Jadi, siapa saja yang dalam sehari menghasilkan harta lantas digunakan untuk kebutuhan, namun hartanya masih sisa maka ia wajib memberi nafkah kepada kerabat dekatnya yang kesusahan.

Adapun batasan *mu'sir* atau orang susah yang berhak mendapat nafkah, dalam hal ini ada dua pendapat.

*Pertama,* orang yang halal diambil sedekahnya, namun ia tidak wajib mengeluarkan zakat.

*Kedua,* orang yang benar-benar membutuhkan. Kalimat *al-mu'sir* menurut ulama selain Hanafiyyah artinya orang fakir yang tidak mempunyai harta. Kedua pendapat di atas hampir sama.

Ulama Hanafiyyah berbeda pendapat[109] mengenai orang yang mempunyai rumah atau mempunyai seorang pembantu. Apakah

---

108 *Ad-Durrul Mukhtaar,* Vol. 2, hlm. 931; *al-Badaa'i',* Vol. 4, hlm. 35.

109 *Al-Badaa'i',* Vol. 4, hlm. 34.

ia berhak menerima nafkah dari kerabatnya yang kaya? Dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama,* ia tidak berhak menerima nafkah dari kerabatnya yang kaya, karena nafkah itu tidak wajib diberikan kecuali kepada orang-orang yang membutuhkan. *Kedua,* orang tersebut tidak dianggap membutuhkan karena jika memang butuh, ia bisa menjual sebagian rumah atau seluruhnya. Kemudian hasil penjualan bisa digunakan untuk menyewa rumah. Al-Kasani berkata, "Pendapat ini yang benar."

### 3) Mampu dan tidak Mampu Bekerja

Para ulama sepakat[110] akan wajibnya memberi nafkah kepada kerabat yang fakir, tidak mampu bekerja. Yang dimaksud tidak mampu bekerja adalah tidak mampu mengusahakan atau menghasilkan kebutuhan hariannya dengan cara yang masyru' dan layak. Keadaan orang tersebut bisa jadi salah satu dari beberapa contoh di bawah ini.

Orang tersebut wanita, sedang sakit tahunan,[111] anak kecil, idiot, gila, buta, lumpuh, atau orang yang tidak mendapatkan pekerjaan karena banyaknya saingan.

Jika seseorang masih mampu untuk bekerja maka ia tidak berhak menerima nafkah dari kerabat dekatnya yang kaya karena dengan mampu bekerja maka ia juga termasuk kaya. Akan tetapi, dalam hal ini kedua orang tua dikecualikan. Menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyyah, kedua orang tua tetap harus diberi nafkah oleh anak meskipun mereka masih mampu bekerja. Karena, *furu'* diperintahkan agama untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, dan termasuk tidak berbuat baik jika ia membebani orang tua untuk tetap bekerja padahal mereka sudah lanjut usia. Menurut yang *rajih* dalam madzhab Malikiyyah dan Hanabilah, seorang anak tidak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya jika keduanya masih mampu bekerja.

Mayoritas ulama berpendapat wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Seorang insan wajib bekerja agar dapat memberikan nafkah yang menjadi tanggungannya karena mampu bekerja berarti mampu menghasilkan uang, jika memang mendapatkan pekerjaan yang mubah dan layak. Rasulullah saw. bersabda, "*Cukuplah dosa bagi seseorang jika ia menyia-nyiakan orang yang ada dalam tanggung jawabnya.*"[112] Jika seseorang sudah mampu bekerja maka seyogianya haram baginya menerima zakat karena ia wajib mencukupi hidupnya sendiri dengan bekerja dan juga mencukupi kerabat dekatnya.

Ulama Malikiyyah berpendapat, seorang anak yang ekonominya lemah tidak wajib menafkahi kedua orang tuanya, meskipun anak itu mampu bekerja. Dan kedua orang tua dipaksa untuk bekerja jika memang mampu menurut pendapat yang *arjah.*

Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyyah mengecualikan para penuntut ilmu yang benar-benar menggunakan waktunya untuk menuntut ilmu. Mereka tetap wajib mendapatkan nafkah meski sebenarnya mereka mampu bekerja, karena menuntut ilmu itu fardhu kifayah, sedangkan *tafarrugh* hanyalah syarat. Jika mereka dituntut untuk bekerja maka hal itu dapat merusak kemaslahatan umat. Ulama Hanafiyyah juga mengecualikan *akhraq,* yaitu orang yang tidak mampu bekerja, yang sebenarnya dimasukkan dalam kategori orang yang lemah.

---

110 *Ad-Durrul Mukhtaar,* Vol. 2, hlm. 923-925; *Fathul Qadiir,* Vol.3, hlm. 347; *al-Lubaab,* Vol. 3, hlm. 104; *asy-Syarhush Shaghiir,* Vol. 2, hlm. 751; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah,* hlm. 222; *Mughnil Muhtaaj,* Vol. 3, hlm. 443; *al-Mughnii,* Vol. 7, hlm. 584, 586; *Kasysyaaful Qinaa',* Vol. 5, hlm. 559; *Bujairimi al-Khathiib,* Vol. 4, hlm. 67.

111 Maksudnya sakit yang sudah menahun dan tidak sembuh-sembuh.

112 HR Ahmad, Abu Dawud, al-Hakim, dan al-Baihaqi dari Abdullah bin Amr. Hadits ini derajatnya shahih.

Ulama Hanafiyyah juga mengecualikan anak-anak orang terpandang yang malu bekerja, atau anak-anak yang pada umumnya tidak dipekerjakan oleh orang lain. Dalam hal ini mereka dianggap lemah sehingga wajib diberi nafkah meski sebenarnya mereka mampu bekerja.

Kesimpulannya: nafkah itu tidak wajib bagi orang yang mempunyai harta, kecuali status orang tersebut sebagai istri. Tidak juga bagi orang yang mampu bekerja dan dapat mencukupi kebutuhannya sendiri, kecuali orang tersebut ayahnya sendiri.

### f. Nafkah Sebab Kebutuhan

Tidak wajib hukumnya memberi nafkah kepada orang lain kecuali sebab butuh. Artinya, siapa saja yang mempunyai harta maka nafkahnya berada dalam hartanya sendiri, baik orang itu masih kecil maupun sudah dewasa, kecuali istri yang memang nafkahnya berada dalam tanggungan suaminya. Dan istri juga nafkahnya bukan karena kebutuhan, namun karena sudah menjadi istri.

### g. Kemandirian Seorang Ayah atas Nafkah Anak-Anaknya

Tidak ada seorang pun yang ikut membantu ayah dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya, tidak juga nafkah suami terhadap istrinya karena mereka telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan sehingga menjaga mereka sama halnya dengan menjaga diri sendiri. Allah SWT berfirman yang artinya,

*"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...."* **(al-Baqarah: 233)**

Dan juga firman Allah SWT yang artinya,

*"...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."* **(ath-Thalaaq: 6)**

Rasulullah saw. pernah berkata kepada Hindun istri Abu Sufyan, "Ambillah harta suamimu sesuai dengan kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik." Hadits ini menjelaskan bahwa nafkah anak dan istri itu dalam tanggungan suami, bukan tanggungan istri.[113]

### h. Kemandirian Anak atas Nafkah Orang Tuanya

Seorang anak tidak dibantu oleh orang lain dalam memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, karena hanya dialah yang paling dekat dengan mereka.[114] Jika orang tua mempunyai beberapa anak yang ekonominya mapan maka nafkah untuk orang tua ditanggung mereka sesuai kadar kekayaan masing-masing. Ini menurut pendapat yang *rajih* dalam madzhab Malikiyyah. Pendapat lain mengatakan, "Kewajiban nafkah itu dibagikan kepada para anak, dan bagian lelaki sama dengan perempuan." Akan tetapi, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa pembagian kewajiban nafkah dibagikan kepada anak sesuai aturan warisan, yaitu seorang lelaki berbanding dua orang perempuan.

Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa pembagian kewajiban nafkah itu sesuai dengan aturan warisan. Artinya, jika ada seorang lelaki sakit me-

---

113 *Al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 587; *ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 926.

114 *Al-Lubaab*, Vol. 3, hlm. 105; *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 343; *Haasyiyyah Ibnu Abidin*, Vol. 2, hlm. 927.

nahun dan ia mempunyai banyak anak maka nafkah orang tersebut dibebankan kepada anak sesuai dengan aturan pendapatan warisan. Karena, Allah SWT berfirman yang artinya, "... *Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula....*" **(al-Baqarah: 233)** Tertib urutan hukum bentuk redaksi dalam ayat tersebut, yaitu berupa isim *fa'il* yang menunjukkan ahli waris. Karena itu, penetapan hukumnya juga sesuai dengan kadar *illat*-nya.[115] Ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebab yang menghalangi mendapat warisan dalam susunan nasab tidak menggugurkan nafkah.

### i. Apakah Pernikahan itu Termasuk dalam Nafkah Wajib?

Mayoritas ulama dalam riwayat madzhab Hanafiyyah berpendapat bahwa seorang anak wajib menikahkan ayahnya yang ekonominya lemah, meski ia tersebut kafir yang terjaga. Pendapat ini juga sesuai dengan madzhab Syafi'i dalam pendapat yang masyhur. Ulama Hanabilah dan sebagian Hanafiyyah mengatakan bahwa menikahkan kakek bersumber dari dua jalur, jalur ayah dan jalur ibu karena dari sisi kebutuhan yang penting, seperti nafkah dan tempat tinggal. Tujuannya agar tidak terjerumus dalam perzinaan yang merusak dan tidak pantas dilakukan mengingat kemuliaan *ubuwah* (keayahan), serta tidak termasuk berbuat makruf sebagaimana yang diperintahkan.

Nikah termasuk salah satu kebutuhan yang terkadang membuat seorang ayah merasa terganggu jika tidak dipenuhi sehingga anak harus menikahkan ayahnya sebagai bagian dari nafkah. Pendapat yang *rajih* menurut madzhab Hanafi adalah bahwa anak tidak wajib menikahkan ayahnya karena nikah bagi sang ayah hanyalah termasuk pelengkap, bukan kebutuhan pokok.

Jika ada ayah dan kakek atau dua orang kakek, dan si anak tidak punya pilihan lain kecuali menikahkan salah satu dari keduanya maka yang dipilih adalah nasab yang paling dekat. Artinya, mendahulukan kakek dari jalur ayah daripada kakek dari jalur ibu karena yang pertama termasuk bagian *ashabah*. Dalam hal ini syariat telah menentukan bagian dari jalur ayah sebagai ahli waris, sehingga dalam hal nafkah juga jalur ini yang didahulukan.

Seorang ayah, menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i tidak wajib menikahkan anaknya yang fakir, namun Hanabilah mewajibkan hal itu jika ia punya nafkah dan memang sudah butuh untuk menikah, karena menikahkan anak bagi seorang ayah termasuk bagian dari nafkah, sebagaimana wajibnya seorang anak menikahkan ayahnya. Jadi, keduanya saling mempunyai kewajiban yang sama.

Kalimat *i'faaf* atau menikahkan maksudnya memberikan mahar yang umum berlaku di masyarakat, dan memilihkan calon istri. Seorang anak tidak boleh memilihkan calon istri yang jelek dan pikun untuk ayahnya, karena *i'faaf* tidak terlaksana dengan salah satu dari keduanya.

Ulama Hanabilah menuturkan bahwa seorang anak wajib menikahkan ibunya sebagaimana wajibnya menikahkan ayahnya.

#### *1) Nafkah Istri Ayah*

Menurut ulama Hanabilah, Syafi'iyyah, Malikiyyah, dan satu riwayat Hanafiyyah, seorang anak wajib memberi nafkah kepada istrinya ayah. Karena, setiap orang yang berkewajiban menikahkan maka ia juga berkewajiban untuk memberinya nafkah, sebagaimana telah dituturkan di atas.

Riwayat lain dalam madzhab Hanafiyyah mengatakan bahwa seorang anak tidak wajib memberi nafkah kepada istri ayahnya, kecuali

[115] *Asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 752; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 223; *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 348; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 211; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 589, 592.

jika sang ayah sakit menahun. Dalam kitab Dzuhairah dijelaskan, menurut madzhab, seorang anak tidak wajib memberi nafkah kepada istri ayahnya,[116] dan pendapat inilah yang digunakan di Mesir.

Menurut madzhab Hanafiyyah dalam riwayat pertama, seorang anak tidak wajib memberi nafkah lebih dari satu orang istri ayah. Pendapat ini juga dianut oleh Malikiyyah dan Hanabilah, jika memang sudah dinikahkan. Namun jika belum maka nafkahnya dibebankan kepada orang yang menikah.

#### *2) Nafkah Istri Anak*

Menurut madzhab Hanafiyyah,[117] seorang ayah tidak wajib memberi nafkah kepada istri anaknya, meskipun anaknya itu masih kecil atau besar namun ghaib. Kecuali jika ia sepakat untuk menanggungnya, dan sang ayah punya utang atau telah meminjam pada anaknya, untuk kemudian dikembalikan ketika ekonominya sudah pulih.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyyah pendapatnya seperti telah dibahas di atas, yaitu setiap orang yang wajib menikahkan maka nafkah istri juga menjadi tanggungannya karena pernikahan tidak mungkin terjadi tanpa adanya nafkah.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa jika ekonomi suami sedang lemah maka gugur kewajibannya memberi nafkah kepada istri.

### j. Apakah Nafkah itu Bergantung Keputusan Mahkamah?

Nafkah *ushul* dan *furu'* hukumnya tetap wajib, meski tidak ada keputusan dari mahkamah. Kecuali jika seorang anak mempunyai harta yang ghaib dan ayahnya hendak mengembalikan kepadanya maka ia tidak boleh mengembalikannya, kecuali atas sepengetahuan mahkamah atau dengan mengembalikannya di hadapan saksi setelah ia niat dalam hatinya. Jika ia mengembalikan tanpa izin dari mahkamah atau tanpa saksi maka ia tidak dianggap mengembalikan dan ia masih tetap harus mengembalikannya sebagai utang antara dia dan Allah SWT.

Adapun nafkah selain *ushul* dan *furu'* maka hukumnya tidak ditetapkan kecuali dengan keputusan mahkamah atau saling merelakan. Sebab, yang membedakan antara dua hal di atas adalah karena nafkah *ushul* dan *furu'* itu hukumnya wajib menurut kesepakatan ulama sehingga tidak membutuhkan keputusan dari mahkamah. Adapun nafkah kerabat lain, para ulama masih berbeda pendapat dalam hukum wajibnya sehingga membutuhkan keputusan mahkamah untuk menentukannya.

### k. Gugurnya Nafkah

Nafkah itu terbagi menjadi dua, nafkah untuk istri dan nafkah untuk kerabat. Kapankah kedua atau salah satu dari kedua nafkah itu dinyatakan gugur?

#### *1) Hal-Hal yang Menggugurkan Nafkah Istri*

Nafkah untuk istri gugur jika terjadi hal-hal berikut.[118]

##### *a) Lewatnya Masa Tanpa Ada Keputusan Mahkamah atau Saling Merelakan*

Menurut madzhab Hanafi, nafkah istri gugur jika masanya lewat setelah ditetapkan ke-

---

[116] *Asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 752; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 587-589; *ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm .927; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 223.

[117] *Ad-Durrul Mukhtaar wa Hasyiyyah Ibnu Abidin*, Vol. 2, hlm. 887, 927.

[118] *Al-Badaa'i'*, Vol. 4, hlm. 22, 29; *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 332; *ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 889-892; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 223; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 740; *Bidayaatul Mujtahid*, Vol. 2, hlm. 54; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 436-438; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 160; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 578, 604, 611; *Ghaayatul Muntahaa*, Vol. 3, hlm. 238; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 5, hlm. 548-551; *asy-Syarhul Kabiir wad Dasuuqi*, Vol. 2,hlm. 517.

wajibannya sebelum nafkah itu menjadi utang dalam tanggungan. Tetapi, nafkah itu tidak gugur jika lewat masanya setelah ditetapkan mahkamah dan menjadi utang. Madzhab Malikiyyah dan madzhab lainnya berpendapat bahwa nafkah istri tidak gugur dengan lewatnya masa dan sang suami kembali memberi nafkah kepada istri dengan nafkah yang baru. Pendapat ini berbeda dengan nafkah untuk kerabat yang gugur setelah lewat masanya karena jika sudah lewat masanya maka sudah tidak butuh lagi.

***b) Pembebasan dari Nafkah yang Telah Lewat***

Pembebasan atas nafkah yang telah lewat termasuk salah satu sebab yang menggugurkan utang wajib. Akan tetapi, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa membebaskan atau memberikan nafkah yang akan datang, karena nafkah istri itu wajib diberikan secara berkala sesuai waktu dan kebutuhan. Dan jika nafkah itu dibebaskan maka berarti membebaskan suatu kewajiban sebelum datang waktu wajib dan sebelum adanya sebab yang mewajibkannya, yaitu hak istri.

***c) Wafatnya Salah Satu dari Suami Istri***

Jika seorang lelaki meninggal dunia sebelum memberikan nafkah, istrinya tidak berhak atas nafkah tersebut. Dan jika yang meninggal itu istri, ahli warisnya juga tidak berhak mengambil nafkahnya. Jika sang suami meminjam nafkah istrinya lantas ia meninggal sebelum lewat waktu peminjaman maka menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf ahli waris suami tidak berhak meminta kembali. Demikian juga jika yang meninggal dunia itu istri maka sang suami tidak berhak mengambil tinggalannya.

***d) Nusyuz***

*Nusyuz* yaitu maksiat yang dilakukan istri atas hak suaminya dalam hal-hal yang mewajibkannya melakukan akad nikah. Nafkah istri dianggap gugur jika ia melakukan *nusyuz*, meski dengan menolak bersentuhan tanpa uzur, yang menjadi pembukaan untuk melakukan sanggama. Karena, nafkah itu sebagai pengganti kesenangan yang diperoleh. Jika istri menolak disentuh maka ia tidak berhak untuk mendapat nafkah dari suaminya. Ulama Hanafiyyah berkata, "Nafkah yang gugur karena *nusyuz* dan mati adalah nafkah yang wajib, bukan nafkah yang diutang menurut pendapat yang *ashah*."

Jika istri menolak ajakan suami karena ada uzur, meskipun berupa luka kecil di sekitar kemaluan, atau sedang mengalami pembengkakan maka nafkahnya tidak gugur. Hal-hal yang dianggap uzur antara lain sakit yang membahayakan jika melakukan sanggama, atau terlalu besarnya kemaluan suami sehingga kemaluan istri tidak sanggup menahannya.

Adapun jika istri keluar rumah tanpa izin suami, atau bepergian tanpa izin, atau melakukan ibadah haji tanpa izin maka itu juga termasuk *nusyuz*, kecuali dalam keadaan darurat atau ada uzur, seperti misalnya rumahnya hampir roboh, atau keluar rumah untuk ziarah atau menengok ayahnya yang sedang sakit maka keluarnya dianggap uzur dan tidak termasuk *nusyuz*.

Adapun jika keluarnya istri dari rumah itu atas izin suaminya maka ulama Syafi'iyyah membuat perincian sebagai berikut: jika perginya itu bersama suami atau karena memenuhi kebutuhan suami maka nafkahnya tidak gugur. Namun jika untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maka nafkahnya gugur menurut *qaul* yang *azhar*.

Menurut madzhab Syafi'i, keluarnya istri dari rumah untuk berkunjung ke rumah tetangga, sanak saudara, takziah, ataupun menengok orang sakit ketika suami sedang tidak ada di rumah maka secara adat hal itu tidak termasuk *nusyuz* sehingga nafkahnya tidak gugur.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa seorang istri tidak berhak mendapatkan nafkah jika ia keluar tanpa izin suaminya, baik keluarnya untuk keperluannya sendiri, berwisata, atau berziarah meski dengan izin suami, atau dalam masa menjalani hukuman buang, atau ditahan meski karena zhalim, atau puasa kafarat, atau mengqadha puasa Ramadhan yang waktunya masih luas, atau puasa secara mutlak, atau melakukan ibadah haji baik sunnah maupun nadzar dan tanpa izin dari suami. Akan tetapi, menurut Hanabilah dan Malikiyyah, nafkahnya tidak gugur jika ia menjalankan ibadah haji wajib.

Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah sepakat bahwa nafkah seorang istri yang sedang dalam tahanan gugur meskipun ditahan karena kezhaliman, kecuali jika ia ditahan oleh suaminya karena utang kepadanya. Dalam hal ini, ia tetap mendapat nafkah menurut pendapat yang *ashah*. Ulama Hanafiyyah sepakat dengan ulama Syafi'iyyah bahwa seorang istri yang melakukan ibadah haji bersama selain suaminya, meski haji fardhu maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, karena ia tidak sedang tertahan di sisi suaminya.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa jika seorang istri ditahan secara zhalim maka nafkahnya tidak gugur karena sebab yang menjadikannya ditahan itu bukan bersumber dari dirinya sendiri.

Jika seorang istri enggan melayani suami dengan alasan sedang puasa maka jika puasanya itu sunnah, menurut yang shahih madzhab Syafi'iyyah nafkahnya gugur. Karena, ia menahan sesuatu dengan perkara yang bukan wajib sehingga nafkahnya gugur seperti halnya istri yang melakukan *nusyuz*. Jika istri menahan dirinya untuk tidak melayani suami dengan alasan puasa Ramadhan atau qadha puasa Ramadhan yang waktunya sudah sempit maka nafkahnya tidak gugur, karena perkara yang menjadi hak syara' tidak ada hak bagi suami dalam penentuan waktunya.

Akan tetapi jika niat puasa qadha, namun waktunya masih luas, atau puasa kafarat atau nadzar maka nafkahnya gugur, karena dalam hal ini istri dianggap menghalangi hak suami. Demikian juga gugur nafkah istri jika ia menunaikan nadzar tertentu setelah bersuami jika tanpa izin dari suaminya. Dalam hal ini, i'tikaf bagi istri sama hukumnya dengan puasa. Artinya, jika ia melakukan i'tikaf sunnah atau nadzar maka gugurlah nafkahnya.

Jika istri menahan dirinya dari suami dengan melakukan shalat, jika shalatnya itu fardhu atau sunnah rawatib maka nafkahnya tidak gugur, karena suami tidak berhak mencampuri suatu perkara yang sudah ditentukan oleh syara'. Akan tetapi jika melakukan shalat qadha maka nafkahnya gugur, karena shalat qadha itu waktunya luas, sedangkan haknya suami itu tidak.

Jika nafkah istri gugur karena *nusyuz*, lantas ia kembali taat kepada suaminya, meninggalkan perbuatan *nusyuz*-nya, dan suaminya masih ada maka ia kembali berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Akan tetapi jika suaminya tidak ada maka menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah nafkahnya tidak kembali, karena tidak ada serah terima antara suami istri. Namun menurut Hanafiyyah, nafkah istri tetap kembali lagi meski tidak adanya suami.

### *e) Murtad*

Jika istri murtad maka nafkahnya gugur, karena ia telah keluar dari Islam dan tidak boleh digauli karena murtad. Namun jika kembali lagi masuk Islam maka menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah nafkahnya kembali lagi. Perbedaan antara murtad dan *nusyuz* adalah istri yang murtad nafkahnya gugur karena ia murtad. Dan jika sebab itu hilang, artinya ia masuk Islam lagi maka nafkahnya kembali lagi. Adapun istri yang *nusyuz*, nafkahnya gugur karena ia melarang

suami melakukan sesuatu atas dirinya, dan ini tidak kembali hanya dengan taat kepada suami, namun dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada suami, dan itu tidak bisa dicapai jika sang suami tidak ada.

### f) *Perpisahan yang Timbul karena Kemaksiatan Istri*

Seperti murtad atau menolak Islam jika sang suami sudah masuk Islam dan ia sendiri masih *watsaniyyah* atau *majusiyah*, atau menggoda anak suami untuk berbuat maksiat bersamanya maka nafkahnya gugur, karena ia menahan *istimta'* dengan maksiat sehingga hukumnya seperti istri yang *nusyuz*. Akan tetapi, ia tetap berhak mendapat tempat tinggal di rumah suami karena memang itu haknya, dan itu tidak gugur dengan melakukan maksiat.

Jika terjadi perpisahan, namun sebabnya bukan karena *nusyuz*, seperti pilihan orang baligh, tidak adanya kafa'ah, dan diperkosa oleh anaknya suami maka nafkahnya tidak gugur, karena hal itu termasuk uzur syar'i.

Nafkah juga tidak gugur jika cerai itu datangnya dari pihak suami, baik dengan sebab selain maksiat seperti pisah cerai, sumpah li'an setelah ber-*khalwat* menurut pendapat Hanafiyyah. Atau cerai karena maksiat, seperti mencium putri istri, atau sumpah *ila'* dengan tidak ditepati hingga lewat empat bulan, atau menolak agama Islam jika istrinya sudah masuk Islam dan sudah mendakwahkannya. Maksiat yang dilakukan suami tidak menyebabkan gugurnya nafkah istri.

**Kesimpulannya**: ulama Hanafiyyah berkata, "Tidak ada nafkah bagi sebelas macam istri[119] berikut: istri yang murtad, menggoda anak suami, iddah ditinggal mati suami, nikah fasid atau dalam masa iddahnya, *wath'i syubhat*, istri masih kecil dan belum digauli, keluar dari rumah suami tanpa hak yaitu berbuat *nusyuz*, dipenjara meski karena zhalim, sakit yang menyebabkannya tidak mampu melayani suami, istri yang dibawa oleh lelaki lain dengan paksa, istri yang melakukan ibadah haji meski haji wajib tanpa disertai suaminya meski tetap ada mahram. Akan tetapi, jika ia melakukan ibadah haji bersama suami, namun atas keinginan istri maka yang wajib diberikan oleh suami adalah nafkah di rumah saja, tidak nafkah dalam perjalanan. Namun, jika ia diajak suami maka ia berhak mendapat semua nafkah.

Jika nafkah sudah diwajibkan atas suami, baik qadha maupun ridha maka nafkah itu menjadi utang yang tidak gugur, kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Hal ini sesuai dengan pasal 79 undang-undang negara Syria yang berbunyi, "Nafkah wajib baik qadha maupun ridha tidak bisa gugur kecuali setelah dibayar atau dibebaskan."

### 2) *Hal-Hal yang Menggugurkan Nafkah Kerabat*

Gugurnya nafkah kerabat atas diri anak, kedua orang tua, dan sanak saudara, menurut Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah[120] karena lewatnya masa. Jika hakim sudah menetapkan nafkah bagi kerabat, namun sudah lewat satu bulan atau lebih dan ia belum juga mengambil nafkah tersebut maka menurut Hanafiyyah nafkahnya gugur. Lewatnya masa dapat menggugurkan nafkah kerabat, kecuali jika hakim mengizinkan untuk meminjam kepada *munfiq 'alaih* karena nafkah kerabat itu wajib untuk menutup kebutuhan, sehingga tidak wajib atas orang-orang yang sedang lapang. Jika masanya sudah lewat dan kerabat

---

119 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 889-892.

120 *Al-Badaa'i'*, Vol. 4, hlm. 38; *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 354; *al-Kitaab ma'al Lubaab*, Vol. 3, hlm. 109; *ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 925, 943; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 167.

belum mengambil nafkahnya maka hal itu menunjukan bahwa ia tidak membutuhkan. Berbeda dengan nafkah istri yang tetap tidak gugur meski sudah lewat masanya karena nafkahnya sebagai ganti ia hidup bersama suaminya. Sehingga, ia tetap berhak mendapat nafkah meski ia sendiri kaya. Jika hakim mengizinkan untuk berutang pada *mafrudh 'alaih* maka nafkahnya tetap tidak gugur, karena itu menjadi utang dalam tanggungan suami, dan tidak gugur meski masanya telah lewat.

Imam az-Zaila'i dalam hal ini mengecualikan nafkah istri yang masih kecil. Artinya nafkahnya tetap tidak gugur meski masanya sudah lewat, dan menjadi utang yang ditanggung oleh *mahkum alaih.*

Ulama Malikiyyah berkata,[121] nafkah kedua orang tua atau anak dinyatakan gugur jika sudah lewat masanya, kecuali jika diwajibkan oleh hakim.

Seorang kerabat yang diberi nafkah jika ia mampu bekerja maka nafkah itu tidak termasuk nafkah wajib, kecuali jika ia tidak mampu bekerja atau tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

Kesimpulan: batas masa nafkah untuk kerabat itu kurang dari satu bulan, sedangkan nafkah istri dan anak kecil tidak gugur meski sudah lewat masanya. Hanya, menjadi utang untuk kemudian dilunasi. Hukum ini sama seperti nafkah kerabat selain istri yang tidak gugur jika ia berutang atas perintah hakim.

### l. Balasan bagi Orang yang tidak Mau Memberikan Nafkah

Ulama Hanafiyyah menuturkan[122] bahwa jika seorang kerabat yang mampu dan kaya tidak mau memberi nafkah kepada saudaranya yang berhak menerima maka ia harus dihukum tahan meskipun statusnya sebagai ayah, karena keengganannya memberi nafkah dapat menyebabkan kerusakan bagi saudaranya. Tahanan dimaksudkan untuk menjaga hidup seseorang itu termasuk perkara wajib syar'i.

### m. Banyaknya Kerabat yang Berhak Mandapatkan Nafkah

Jika ada banyak kerabat yang berhak mendapatkan nafkah, sedangkan yang mampu dan kaya hanya satu orang, maka jika ia mampu menanggung semua kerabatnya ia wajib memberikan nafkah kepada mereka semua. Akan tetapi, jika ia tidak mampu maka nafkah dimulai dari dirinya sendiri, kemudian anaknya yang paling kecil atau kepada putrinya, atau kepada yang lemah. Kemudian kepada istrinya—namun Ulama Hanafiyyah lebih mengedepankan istri daripada anak, dan mengedepankan ayah daripada ibu karena keutamaannya, dan kemandiriannya dalam perwalian, serta keberhakannya mengambil hartanya.

Ibnu Qudamah berkata, "Yang lebih *aula* adalah dengan menyamakan mereka semua." Menurut Syafi'iyyah, yang didahulukan adalah ayah, namun pendapat sebagian Syafi'iyyah mengatakan bahwa ayah dan ibu sama dalam hal ini.[123]

Urutan tersebut di atas dalilnya hadits Nabi saw. riwayat Jabir yang berbunyi,

أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لِرَجُلٍ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ

---

121 *Al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 223.

122 *Al-Badaa'i'*, Vol. 4, hlm. 38; *ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 945.

123 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 927; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 223; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 166-167; *al-Mughnii*, Vol. 7,hlm. 593; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 5, hlm. 561.

شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا

*"Rasulullah saw. pernah berkata kepada seorang lelaki, 'Mulailah nafkah untuk dirimu sendiri, dan jika ada lebih maka nafkah itu untuk keluargamu. Jika masih sisa maka untuk kerabatmu. Dan jika masih sisa juga maka untuk kerabat lain. Demikian seterusnya.'"*[124]

Artinya, bisa juga dibagikan kepada orang lain yang ia kehendaki.

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa suatu hari ada seorang lelaki datang menghadap Rasulullah saw. seraya bertanya, "Ya Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar." Beliau menjawab, *"Belanjakanlah untuk kebutuhanmu sendiri."* Lelaki itu berkata lagi, "Saya masih mempunyai satu dinar lagi." Beliau bersabda, *"Belanjakanlah untuk istrimu."* Lelaki itu berkata lagi, "Saya masih mempunyai satu dinar lagi." Rasul bersabda, *"Belanjakanlah untuk keperluan anakmu."* Lelaki itu berkata lagi, "Saya masih mempunyai satu dinar lagi." Lantas Rasul bersabda, *"Belanjakanlah untuk keperluan pembantumu."* Kemudian ketika lelaki itu berkata, "Saya masih mempunyai satu dinar lagi?" Beliau menjawab, *"Engkau lebih tahu penggunaan harta itu siapa."*[125]

Dalam hadits lain Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah saw., "Siapakah orang yang lebih berhak untuk aku patuhi?" Beliau menjawab, *"Ibumu."* "Kemudian siapa lagi?' Rasul menjawab, *"Ibumu."* "Lantas siapa lagi?" Beliau tetap menjawab, *"Ibumu."* Kemudian pada kali keempat beliau menjawab, *"Ayahmu."*[126] Dalam riwayat Muslim, digunakan redaksi, "Sapakah orang yang harus aku baiki?"

**n. Kapankah Baitul Mal dan Negara Berkewajiban Mengeluarkan Nafkah?**

Jika seorang fakir tidak punya kerabat kaya yang berkewajiban memberinya nafkah maka nafkah orang tersebut ditanggung oleh Baitul Mal atau simpanan harta negara yang memang sudah menjadi tugasnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Tentang Baitul Mal ini, Imam al-Kasani menjelaskan[127] bahwa yang diletakkan dalam Baitul Mal itu ada empat macam. *Pertama*, zakat *sawaa'im, usyur*, dan harta yang diambil oleh kabilah dari para pedagang Islam yang melalui daerah mereka. *Kedua*, seperlimanya *ghanimah*, logam, dan barang tambang. *Ketiga*, pajak hasil bumi, pajak personal, dan harta yang diambil dari para pedagang non-Muslim. *Keempat*, harta yang diambil dari tinggalan si mayit yang tidak mempunyai ahli waris, atau meninggalkan suami atau istri.

Pemasukan Baitul Mal yang keempat, yaitu harta tinggalan mayit, digunakan untuk membiayai pengobatan orang sakit yang tidak mampu, mengafani jenazah yang tidak memiliki harta, memberi nafkah kepada anak pungut, membayar denda jinayatnya, nafkah untuk orang yang tidak mampu bekerja dan ia tidak memiliki kerabat yang memberinya nafkah atau sejenisnya. Pembagian nafkah dari Baitul Mal untuk orang yang berhak ini diatur oleh imam.

Empat belas perkara yang telah disebutkan di atas termasuk pembahasan pokok mengenai nafkah, dan selanjutnya kita akan

124 HR Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa'i (*Nailul Authaar*, Vol. 6, hlm. 321).
125 HR Ahmad dan an-Nasa'i (*Nailul Authaar*, Vol. 6, hlm. 321).
126 HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim.
127 *Al-Badaa'i'*, Vol. 2, hlm. 68.

membahas lebih rinci lagi dalam empat pembahasan di bawah ini.

### 1. NAFKAH ISTRI

Nafkah istri adalah nafkah yang wajib diterima oleh istri dari suaminya karena sebab akad nikah. Pembahasan ini memuat empat poin penting sebagai berikut.

*Pertama*, Arti, Macam, Wajibnya Nafkah, Orang yang Berkewajiban, dan Sebab-Sebab Wajib Nafkah.

*Kedua*, Syarat Wajib Nafkah.

*Ketiga*, Cara Mengatur Jumlah Nafkah dan Macam-Macamnya serta Hukum Mahkamah dalam Hal Itu.

*Keempat*, Hukum-Hukum Nafkah (bagi orang yang menolak memberi nafkah, ekonomi suami sedang sulit, nafkah istri yang tidak ada, dan kapan nafkah dianggap utang atas suami. Nafkah untuk wanita dalam masa iddah, *ta'jil* nafkah, membebaskan nafkah, tujuan nafkah jadi utang, dan tanggungan nafkah).

#### a. Arti, Macam, Wajibnya Nafkah, Orang yang Berkewajiban, dan Sebab-Sebab Wajibnya Nafkah

**Arti nafkah**: Saya telah menjelaskan di atas bahwa *nafkah* secara bahasa artinya 'sesuatu yang diinfakkan oleh seseorang untuk keluarganya,' sedangkan menurut syara' *nafkah* adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, umumnya fuqaha hanya membatasi dalam makanan saja. Karena itu, mereka kemudian menambahkan pakaian dan tempat tinggal.[128]

**Hukum wajibnya nafkah**: Para fuqaha sepakat[129] akan wajibnya nafkah untuk istri baik Muslimah maupun kafir jika memang dinikah dengan akad yang sah. Akan tetapi, jika ternyata pernikahannya fasid atau batal maka suami berhak meminta nafkah yang telah diambil oleh istrinya. Wajibnya memberi nafkah kepada istri ini dijelaskan oleh Al-Qur'an, sunnah, ijma, dan akal.

**Dalil dari Al-Qur'an**: Firman Allah SWT yang artinya,

*"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."* **(ath-Thalaaq: 7)**

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman,

*"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...."* **(al-Baqarah: 233)**

Allah SWT juga berfirman dalam ayat lain yang artinya,

*"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...."* **(ath-Thalaaq: 6)**

Perintah untuk menempatkan istri dalam ayat ini maksudnya juga memberi nafkah.

**Dalil dari As-Sunnah**: Dalam haji Wada' Rasulullah saw. bersabda,

---

128 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 886.

129 *Al-Badaa'i'*, Vol. 4, hlm. 15; *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 321; *Bidayaatul Mujtahid*, Vol. 2, hlm. 53; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 426; *al-Mughnii*, Vol. 7,h lm. 563.

اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

*"Takutlah kepada Allah dalam diri wanita karena mereka adalah tawanan di sisi kalian. Dengan penuh amanah kalian mengambil mereka, kalian meminta halal farji mereka dengan kalimat Allah, dan bagi mereka hak untuk mendapatkan rezeki dan pakaian dari kalian dengan cara makruf."*

Hadits lain dalam *Sunan at-Tirmidzi* dengan sanad dari Amr bin Ahwash, Rasulullah saw. bersabda,

أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

*"Ingatlah bahwa kalian memiliki hak atas istri kalian. Demikian juga sebaliknya, istri kalian mempunyai hak atas diri kalian. Adapun hak kalian atas istri kalian janganlah membiarkan orang yang dibenci masuk rumahnya. Adapun hak istri atas diri kalian adalah agar kalian menanggung pakaian dan makanan mereka."*[130]

Suatu hari Hindun datang menghadap Rasulullah saw. seraya berkata, "Ya Rasulullah, suamiku, Abu Sufyan itu orangnya pelit dan ia tidak mencukupi kebutuhanku dan anakku." Rasul menjawab, *"Ambillah harta suamimu secukupnya untuk keperluanmu dan anakmu."*[131] Hadits ini menunjukkan wajibnya nafkah untuk istri, dan nafkah itu ditentukan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Jika suami tidak mencukupi nafkah istri dan anak maka istri boleh mengambil haknya tanpa izin suami.

**Dalil dari Ijma**: para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri itu hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan *nusyuz*. Menurut Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli.

**Dalil secara akal**: seorang istri itu setelah akad nikah tertahan di bawah pengawasan suaminya. Tugasnya hanya di rumah melayani suami, sehingga kebutuhan nafkahnya otomatis harus ditanggung oleh suami sebagai ganti penahanan.

**Siapa yang wajib memberi nafkah kepada istri**: fuqaha sepakat[132] bahwa nafkah istri itu wajib hukumnya atas suami yang merdeka dan *hadhir* atau ada. Jika seorang wanita sudah menyerahkan dirinya kepada seorang lelaki dengan cara pernikahan yang sah maka ia berhak mendapatkan nafkah dan segala kebutuhannya dari suami, baik makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.

**Sebab wajibnya nafkah**: ulama mempunyai dua pendapat dalam hal ini. Ulama Hanafiyyah berpendapat sebab wajibnya nafkah atas suami adalah karena suami berhak menahan istrinya untuk tidak keluar rumah ataupun bekerja setelah akad nikah yang sah. Artinya, jika akad nikahnya itu batal maka nafkah

---

130 Imam at-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih."

131 HR Jamaah kecuali Imam at-Tirmidzi (*Nailul Authaar*, Vol. 6, hlm. 323).

132 *Bidaayatul Hidaayah*, Vol. 2, hlm. 55; *al—Mughnii*,Vol. 7, hlm. 564.

menjadi tidak wajib, karena tidak ada sebab yang mewajibkannya, yaitu hak menahan istri setelah akad nikah, dan hak itu tidak berlaku jika akad nikahnya fasid atau batal.

Seorang suami tetap harus memberi nafkah kepada istri yang dalam masa iddah karena pisah ataupun tidak, baik pisah karena cara raj'i dan ba'in, pisah karena hamil maupun tidak hamil, dari pihak suami maupun dari pihak istri, kecuali jika memang cerai itu dari pihak istri karena sebab yang terlarang untuk kebaikan, dan menegakkan hak penahanan setelah nikah yang sah.

Mayoritas ulama selain Hanafiyyah berpendapat bahwa sebab wajibnya nafkah adalah tali pernikahan. Posisi wanita sebagai istri itulah yang menyebabkan ia berhak mendapat nafkah dari suaminya. Konsekuensinya suami juga harus tetap memberi nafkah kepada istri yang sudah diceria raj'i atau ba'in dan sedang hamil. Adapun jika istri yang dicerai sama sekali itu hamil, menurut Syafi'iyyah dan Malikiyyah, ia berhak mendapatkan tempat tinggal. Namun, ia tidak berhak mendapatkan nafkah karena tali pernikahannya sudah putus dengan bercerai. Seyogianya istri yang sudah dicerai sama sekali tidak mendapatkan nafkah dan juga tempat tinggal. Akan tetapi, dalam hal ini qiyas ditinggalkan karena Allah SWT berfirman yang artinya,

*"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."* **(ath-Thalaaq: 6)**

Akan tetapi, Hanabilah tetap berpegang pada qiyas, yaitu istri yang dicerai sama sekali itu tidak mendapatkan nafkah juga tempat tinggal.

### b. Syarat Wajibnya Nafkah

Di sini akan saya sebutkan syarat-syarat wajibnya nafkah menurut mayoritas ulama, kemudian menurut ulama Malikiyyah. Syarat-syarat wajib nafkah menurut mayoritas ulama ada empat.[133]

#### 1) *Istri Menyerahkan Dirinya kepada Suami dengan Sepenuhnya*

Bukti penyerahan ini dengan menunjukkan kesiapan dirinya ketika diminta untuk melayani suami, baik meminta untuk bermain cinta maupun tidak. Ulama Malikiyyah mensyaratkan dalam wajibnya nafkah sebelum sanggama adanya permintaan dari istri atau walinya kepada suami untuk melakukan sanggama.

Jika istri masih tetap tinggal bersama keluarganya dengan izin suami maka ia tetap harus memberinya nafkah. Jika istri atau walinya melarang suami untuk menggaulinya, atau suami istri saling diam setelah akad nikah, tidak ada yang meminta atau memberi maka tidak wajib bagi suami memberi nafkah kepadanya meski keduanya sudah lama berdua, karena Rasulullah saw. sendiri ketika menikahi Sayyidah Aisyah tidak langsung memberi nafkah selama dua tahun, karena setelah dua tahun itulah baru digauli. Jika istri melarang

---

[133] *Al-Badaa'i'*, Vol. 4, hlm. 18; *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 324; *ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 886; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 435; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 159; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 601-603; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 5, hlm. 545.

suaminya untuk menggaulinya, namun posisinya benar, seperti suami menolak memberikan mahar kontan, atau menolak menyiapkan tempat tinggal yang layak secara syara' maka suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Ulama Syafi'iyyah menambahkan, "Jika suami ingin pergi jauh dan lama."

**2) *Istri Sudah Dewasa dan Mampu Melakukan Hubungan Suami Istri***

Jika istri masih kecil dan belum mampu melakukan hubungan intim maka suami tidak wajib memberinya nafkah, karena nafkah itu berkaitan dengan mampu atau tidaknya berhubungan intim. Hukum wajib tidak tercapai jika istri tidak mampu melakukan hubungan intim. Ulama Malikiyyah sepakat dengan mayoritas ulama lain dalam penentuan syarat ini.

**3) *Akad Nikah yang Dilangsungkan Termasuk Akad Nikah yang Sah***

Jika nikahnya fasid maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya karena akad yang fasid mewajibkannya berpisah, dan istri tidak dianggap ditahan di sisi suami karena nikahnya fasid sehingga istri tidak berhak mendapat pengganti dari akad nikah yang fasid tersebut. Syarat ini telah disepakati oleh ulama.

**4) *Hak Suami tidak Hilang dalam Hal Penahanan Istri di Sisinya Tanpa Izin Syar'i***

Hak suami tidak hilang dalam hal penahanan istri di sisinya tanpa izin syar'i, atau sebab yang datang bukan dari diri suami. Jika hak suami hilang tanpa sebab yang syar'i seperti *nusyuz* misalnya, atau sebab lain yang datangnya dari pihak suami maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah. Syarat ini juga telah disepakati oleh ulama, hanya saja ulama Malikiyyah berpendapat wajibnya nafkah atas suami jika memang perkara yang menjadikannya kehilangan haknya itu bukan kesalahan istri. Dari keterangan di atas, sudah jelas bahwa nafkah untuk istri itu hukumnya wajib atas suaminya meskipun keduanya berbeda agama dan keyakinan.

- **Kebijakan Undang-Undang**

Pendapat-pendapat ulama di atas dijadikan acuan oleh Negara Syria sebagai undang-undang. Bunyi undang-undang tersebut sebagai berikut.

Pasal 72 ayat 1 berbunyi, "Nafkah untuk istri hukumnya wajib bagi suami mulai sejak akad nikah yang sah, meskipun keduanya beda agama dan istri tetap tinggal di rumah keluarganya, kecuali jika suami sudah memintanya untuk pindah dan ia menolak tanpa alasan yang bisa dibenarkan."

Ayat 2 berbunyi, "Penolakan istri melayani suami bisa dibenarkan jika memang suami tidak membayar mahar atau tidak menyediakan tempat tinggal."

Pasal 73 berbunyi, "Nafkah istri dianggap gugur jika ia bekerja di luar rumah tanpa izin dari suami."

Pasal 74, "Jika istri berlaku *nusyuz* maka selama itu ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya."

Pasal 75, "Wanita *nusyuz* adalah wanita yang keluar meninggalkan rumah suaminya tanpa alasan syar'i, atau ia melarang suaminya memasuki rumahnya sebelum ia meminta pindah ke rumah lain."

- **Syarat Wajibnya Nafkah Menurut Malikiyyah**

Ulama Malikiyyah[134] menentukan dua syarat untuk wajibnya nafkah, syarat sebelum

[134] *Asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 729; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 221; *asy-Syarhul Kabiir*, Vol. 2, hlm. 508.

*dukhul* (hubungan intim suami istri) dan syarat setelah *dukhul*.

**1) *Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah untuk Istri sebelum Didukhul***

Adapun syarat-syarat wajibnya nafkah untuk istri sebelum didukhul ada empat, sebagai berikut.

***a) Siap untuk Didukhul***

Artinya, setelah akad nikah, istri siap atau meminta kepada suami untuk men-*dukhul*-nya, atau wali istri itu meminta suami untuk men-*dukhul* istrinya. Jika permintaan atau ajakan itu tidak ada, atau istri menolak di-*dukhul* tanpa adanya uzur syar'i maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah.

***b) Istri Mampu Melakukan Hubungan Intim Suami Istri***

Jika istri masih kecil dan belum mampu melakukannya maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Namun jika ia sudah mampu dan baligh, suami wajib memberinya nafkah. Jika ada sebab yang menjadikan istri tidak bisa di-*dukhul*, seperti farjinya terlalu kecil dan sempit maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali jika suami mampu mendapatkan kenikmatan darinya dan ia tahu kekurangan sang istri.

***c) Suami Sudah Baligh***

Jika suaminya masih kecil dan belum mampu men-*dukhul* maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah. Namun, jika suami sudah mampu men-*dukhul* maka ia wajib memberikan nafkah. Mayoritas ulama mewajibkan nafkah atas suami yang masih kecil untuk istrinya yang sudah dewasa, karena dalam hal ini istri telah menyerahkan dirinya kepada suami dengan penyerahan yang sah.

***d) Salah Satu dari Suami Istri tidak dalam Keadaan Sekarat***

Salah satu dari suami istri tidak dalam keadaan sekarat ketika hendak melakukan *dukhul*. Jika dalam keadaan sekarat maka tidak ada nafkah karena dianggap tidak mampu memberikan kenikmatan, namun jika masih mampu melakukan *dukhul* meski keadaan sekarat maka suami tetap berkewajiban memberi nafkah.

**2) *Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah Setelah Dukhul***

Adapun syarat-syarat wajibnya nafkah setelah *dukhul* ada dua, sebagai berikut.

**a) Keadaan Ekonomi Suami sedang Lapang**

Selama ekonomi suami sedang susah maka ia tidak wajib memberi nafkah kepada istri karena Allah SWT berfirman yang artinya, *"Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."* **(ath-Thalaaq: 7)** Jadi, orang yang ekonominya susah tidak dibebani untuk memberikan nafkah.

**b) Istri tidak Menghilangkan Hak Suami atas Dirinya tanpa Izin Syar'i**

Jika hak suami hilang karena istri berlaku *nusyuz*, atau tidak taat kepada suami maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

**Kesimpulannya**: secara mutlak, *dukhul*-lah yang menjadikan sebab wajibnya nafkah meski istri tidak mampu melakukan hubungan intim, atau suami masih belum baligh. Adapun sebelum *dukhul*, maka tidak ada nafkah bagi istri yang tidak menyerahkan dirinya pada suami, atau istri maupun walinya tidak meminta suami untuk men-*dukhul* istrinya. Atau, terjadi sebelum lewatnya masa persiapan untuk *dukhul*. Tidak ada nafkah juga untuk istri yang tidak mampu melakukan hubungan intim, dan juga bagi istri yang mampu melakukan hubungan intim hanya saja ada halangan lain, seperti vaginanya terlalu sempit dan kecil

kecuali jika hal itu dimaklumi oleh suami, dan ia tetap bisa mendapatkan kenikmatan darinya meski tanpa hubungan intim.

- **Permasalahan yang Timbul Akibat Syarat-Syarat Wajib Nafkah**

**a) Permasalahan Pertama: Istri yang Berlaku Nusyuz[135]**

Dari pembahasan awal kita sudah mengetahui bahwa *nusyuz* itu menggugurkan nafkah karena seorang istri itu wajib tinggal di rumah suami. Nah, jika ia keluar dari rumah suami tanpa ada alasan atau izin syar'i maka nafkahnya gugur. Yang termasuk izin syar'i itu seperti suami tidak membayar mahar atau suami tidak menyediakan tempat tinggal baginya.

Seorang istri juga dianggap *nusyuz* jika ia melarang suami memasuki rumahnya, sedang ia sendiri tidak meminta suami untuk memindahkannya ke rumah lain. Pendapat ini sudah diadopsi oleh Negara Syria sebagai undang-undang.

**b) Permasalahan Kedua: Istri yang Bekerja atau Wanita Karier**

Jika istri bekerja di luar rumah, siang maupun malam, baik bekerja sebagai dokter, dosen, pengacara, perawat, maupun lainnya maka menurut undang-undang Syria dan Mesir, ia tetap mendapatkan nafkah jika memang suaminya rela dengan profesi istrinya. Dalam hal ini, berarti suami men-*tanazul* halnya untuk menahan istri.

Jika suami tidak rela dengan profesi istrinya dan melarangnya bekerja, namun istri tetap menekuni pekerjaannya maka haknya mendapat nafkah gugur karena ia mengurangi hak suami. Jika istri menyerahkan dirinya pada suami hanya malam hari atau hanya siang hari maka ia tetap tidak berhak mendapatkan nafkah karena penyerahannya tidak total.[136]

Pasal 72 undang-undang Negara Syria menjelaskan bahwa hak nafkah istri dinyatakan gugur jika ia bekerja di luar rumah tanpa izin dari suaminya.

Jika awalnya suami mengizinkan istrinya bekerja di luar, kemudian ia melarangnya, namun istri tetap keluar maka nafkahnya juga gugur, karena ia telah dianggap melakukan *nusyuz* yang menggugurkan nafkah. Akan tetapi, mahkamah Mesir memutuskan istri tersebut tetap berhak mendapatkan nafkah karena ketika akad nikah suami sudah tahu kalau istrinya bekerja di luar, dan ia tidak mensyaratkannya untuk meninggalkan pekerjaannya. Maka, hal itu dianggap ia rela dengan profesi istrinya.

Adapun jika pihak istri yang mengajukan syarat agar tetap bisa bekerja di luar rumah, syarat tersebut batal atau fasid menurut ulama Hanafiyyah, namun akad nikahnya tetap sah. Suami berhak melarangnya meneruskan pekerjaannya di luar rumah. Jika istri tetap saja bekerja maka haknya mendapat nafkah gugur.

Ulama Malikiyyah menganggap sah syarat yang diajukan oleh pihak istri, hanya saja hukumnya makruh dan tidak wajib dilaksanakan, dan suami berhak melarangnya bekerja. Jika istri membantah larangan suami dengan tetap bekerja maka ia dianggap *nusyuz* dan nafkahnya gugur.

Ulama Hanabilah juga menganggap sah syarat yang diajukan oleh pihak istri dan mereka mewajibkan pelaksanaan syarat tersebut sehingga suami tidak boleh melarang istrinya bekerja di luar rumah. Dan jika suami melarangnya, namun istri tidak taat maka istri tidak dianggap *nusyuz*.

---

135 *Nusyuz* secara bahasa artinya istri yang berbuat maksiat terhadap suaminya, sedangkan menurut syara' *nusyuz* adalah istri yang keluar dari rumah suami tanpa ada alasan yang membenarkannya menurut syara'.

136 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 891.

Ulama Syafi'iyyah sendiri tidak menerima syarat seperti di atas karena dalam qaul jadid dijelaskan bahwa nafkah istri itu wajib jika ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami. Dan keluarnya istri tanpa izin suami dianggap *nusyuz*, baik keluar untuk beribadah haji atau tidak. *Nusyuz* itu menggugurkan nafkahnya karena menyalahi kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Jika seorang istri memperbolehkan dirinya untuk di-*dukhul*, namun tidak memperbolehkan kenikmatan lain yang darinya maka ia juga dianggap *nusyuz*.

Demikian hukum yang berkaitan dengan wanita karier. Seorang istri boleh bekerja di dalam rumah melakukan pekerjaan yang tidak memberatkannya dan tidak mengurangi kecantikannya. Seorang suami berhak melarang istrinya melakukan pekerjaan yang membahayakan diri istrinya sendiri. Namun jika ia menolak, nafkahnya tetap tidak gugur. Hanya saja suami berhak mendidiknya agar istri taat kepada suami.

### c) Permasalahan Ketiga: Istri yang Sakit

Para ulama sepakat[137] bahwa istri yang sedang sakit berhak mendapatkan nafkah, baik sakit setelah nikah maupun ketika nikah, karena sudah adanya syarat untuk mendapatkan nafkah tersebut, yaitu penyerahan total dari sang istri kepada suaminya. Hanya saja kenikmatan yang diperoleh suami berkurang karena istrinya sakit. Dan penyakit itu rahasia Allah yang tidak ada campur tangan dari istri, sama halnya dengan haid dan nifas. Dan tidak dianggap berbuat baik kepada keluarga jika sakit yang sebetulnya tidak diinginkan oleh istri itu menjadi sebab gugurnya nafkah.

Nafkah istri juga tetap tidak gugur meskipun ia sakit dan dirawat di rumah keluarganya sendiri, kecuali jika suami memintanya kembali ke rumahnya dan istri mampu pindah meski dipikul, namun ia menolak dibawa kembali ke rumah suaminya. Maka, nafkahnya gugur karena ia termasuk berbuat *nusyuz*.

Nafkah untuk berobat: para ulama empat madzhab [138]menentukan bahwa seorang suami tidak wajib menanggung pengobatan istri yang sakit, baik upah untuk dokter, upah *hijamah*, atau harga obat. Pengobatan ditanggung istri sendiri jika ia memang memiliki harta. Namun jika ia tidak memilikinya, nafkah untuk itu ditanggung oleh orang yang berkewajiban memberinya nafkah. Pengobatan itu untuk menjaga kesehatan tubuh, sehingga tidak wajib bagi orang yang berhak menggunakan manfaat dari tubuh itu. Sama halnya dengan memperbaiki rumah sewaan. Yang berkewajiban adalah pemilik rumah, bukan orang yang menyewa rumah tersebut.

Menurut saya pribadi, dahulu pengobatan itu tidak termasuk kebutuhan asasi, sehingga umumnya manusia tidak memerlukannya karena ia mengikuti nasihat-nasihat kesehatan dan pencegahan. Ijtihad para ulama berkaitan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku pada masanya. Akan tetapi sekarang, kebutuhan terhadap pengobatan sama pentingnya dengan kebutuhan terhadap makanan. Bahkan, pengobatan lebih penting karena orang sakit cenderung lebih mementingkan pengobatan daripada segalanya. Tidak mungkin seseorang bisa merasakan nikmatnya makanan lezat jika ia sedang sakit. Karena itu, saya berpendapat bahwa nafkah untuk berobat juga menjadi tanggung jawab suami, sebagaimana nafkah *dharuri* lainnya.

Apakah seorang suami dianggap berbuat baik terhadap keluarga jika istrinya diajak mereguk kenikmatan kala sehat, namun ke-

---

[137] *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 889; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 601; *Takmiilatul Majmuu'*, Vol. 17, hlm. 81.

[138] *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 889; *asy-Syarhul Kabiir*, Vol. 2, hlm. 511; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 431; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 5, hlm. 536; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 732.

tika ia sakit suami tidak mengurusnya, dan bahkan mengembalikannya kepada keluarganya? Undang-undang Negara Mesir pasal 100 tahun 1985 menegaskan seperti pendapat saya dalam fiqih Maliki, yaitu bahwa nafkah wajib untuk istri itu termasuk di dalamnya nafkah pangan, pakaian, tempat tinggal, biaya pengobatan, dan lain-lain yang sesuai dengan tuntunan syariat.

**d) Permasalahan Keempat: Istri Menolak Di-*dukhul* atau Menolak Pindah ke Rumah Suami Karena Ada Uzur**

Jika seorang istri menolak diajak berhubungan intim atau menolak pindah ke rumah suami karena ada uzur, ia tetap berhak mendapatkan nafkah.[139] Contohnya istri yang menolak diajak berhubungan intim karena suami belum membayar maharnya, istri menolak pindah ke rumah suami karena rumah yang disediakan itu tidak layak huni, ada masalah dengan tetangga rumah, ada hal lain yang membuat istri takut, ada keluarga suami yang tidak menyukainya tinggal di rumah tersebut, atau karena suami tidak mampu melindungi istri sepenuhnya.

Adapun jika istri menolak pindah ke rumah suami tanpa ada uzur, atau ia melarang suami memasuki rumah yang mereka tempati bersama tanpa ada permintaan untuk pindah terlebih dahulu ke rumah lain, istri tidak berhak mendapatkan nafkah, karena hal itu dianggap *nusyuz*. Artinya, istri tidak taat kepada suami tanpa ada alasan syar'i. Istri yang *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya selama ia masih tetap berlaku *nusyuz*. Akan tetapi jika istri minta maaf kepada suami dan kembali taat maka ia berhak lagi mendapatkan nafkah.

**e) Permasalahan Kelima: Istri dalam Penjara**

Para ulama empat madzhab sepakat bahwa jika seorang istri berada dalam penjara karena kesalahannya sendiri maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah, karena suami kehilangan hak untuk mengekangnya. Akan tetapi, jika istri dipenjara karena dizhalimi atau disandera oleh orang lain maka nafkahnya juga gugur menurut Malikiyyah dan Hanabilah. Alasannya masih sama, yaitu suami kehilangan hak mengekang istri dan penyebabnya bukan dari suami. Artinya, suami tidak turut campur dalam urusan tersebut. Ulama Malikiyyah berpendapat[140] istri yang dipenjara karena dizhalimi oleh orang lain nafkahnya tidak gugur karena kesalahan juga bukan dari pihak istri.

**f) Permasalahan Keenam: Istri yang Bepergian**

Para ulama sepakat[141] bahwa jika seorang istri melakukan perjalanan jauh bersama selain suaminya untuk menunaikan ibadah haji ataupun untuk tamasya, sebelum ia di-*dukhul* maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah karena suami kehilangan hak menahan istri bersamanya. Demikian juga jika istri melakukan perjalanan jauh sendirian tanpa mahram meskipun setelah di-*dukhul*. Alasannya, karena perginya itu atas kehendaknya sendiri dan dianggap lancang bepergian tanpa mahram.

Adapun jika istri pergi untuk menunaikan ibadah haji bersama mahram maka hak nafkahnya tidak gugur, meskipun tanpa izin dari suami menurut Malikiyyah, Hanabilah, dan Abu Yusuf, karena perginya untuk melaksanakan ibadah haji yang difardhukan oleh agama. Artinya, kepergiannya itu ada alasan yang secara

139 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 888.
140 *Asy-Syarhul Kabiir*, Vol. 2, hlm. 517.
141 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 892; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 437-439; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 5, hlm. 550; *asy-Syarhul Kabiir*, Vol. 2, hlm. 517.

syara' diperbolehkan. Akan tetapi menurut Abu Yusuf dan Hanabilah, nafkah yang diterimanya hanya nafkah ketika mukim, bukan nafkah atau biaya dalam perjalanan. Menurut Malikiyyah, suami wajib memberi nafkah lebih sedikit dari nafkah perjalanan dan nafkah ketika mukim.

Menurut mayoritas Hanafiyyah dan Syafi'iyyah dalam *qaul azhhar*, seorang istri yang berpergian nafkahnya gugur, meski atas izin dari suaminya karena ia menyalahi perkara yang menjadi kewajibannya terhadap suami, dan hilangnya hak penahanan oleh suami itu berasal dari pihak istri, baik pergi untuk ibadah haji fardhu maupun untuk tujuan lain, seperti mencari ilmu atau untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Jika istri melakukan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji sunnah maka nafkahnya gugur menurut Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah. Ulama Malikiyyah berpendapat, jika perjalanannya itu atas izin suami maka hak nafkahnya tetap tidak gugur karena tidak dianggap *nusyuz*. Namun jika tanpa izin suami, nafkahnya gugur dan ia dianggap melakukan *nusyuz*.

### g) Permasalahan Ketujuh: Pindahnya Suami ke Negara atau Tempat Lain

Ulama Hanafiyyah[142] berpendapat bahwa seorang suami berhak membawa serta istrinya untuk pindah dari negara asal ke negara lain dengan tujuan yang benar, seperti pindah tugas kerja ke negara lain atau untuk mengembangkan bisnis, jika memang mahar istrinya sudah dipenuhi seluruhnya, tempat tujuan aman bagi istri, dan tidak ada tujuan untuk menyakitinya. Jika ternyata istri menolak diajak pindah maka nafkahnya gugur, dan ia dianggap melakukan *nusyuz*. Jika suami belum membayar mahar istrinya, atau tempat tujuan tidak aman bagi istri, atau tujuannya menyakiti istri maka istri berhak menolak ajakan tersebut dan ia tidak dianggap berbuat *nusyuz* karena Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya,

*"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...."* **(ath-Thalaaq: 6)**

Rasulullah saw. bersabda,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

*"Tidak boleh menyakiti hati orang lain dan tidak boleh menimbulkan bahaya bagi orang lain."*

Ulama Malikiyyah[143] berpendapat bahwa seorang suami berhak membawa serta istrinya untuk pindah ke tempat lain jika ia sudah memenuhi atau membayar sebagian mahar di muka, meskipun suami belum men-*dukhul*-nya, namun dengan syarat-syarat sebagai berikut.

1. Suami bisa dipercaya.
2. Jalan yang akan ditempuh dijamin aman.
3. Tempat tujuan tidak terlalu jauh sehingga komunikasi keluarga tidak putus.

### h) Permasalahan Kedelapan: Suami dalam Penjara atau Sakit

Para ulama sepakat bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya, suami berutang kepada istrinya, karena dizhalimi, karena suami sakit sehingga tidak mampu melakukan hubungan intim

---

142 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 495.

143 *Asy-Syarhush Shaghiir wa Haasyiyyah Shawi*, Vol. 2, hlm. 761.

suami istri, suami menyimpan aib yang membuatnya tidak mampu melakukan hubungan suami istri seperti suami yang dikebiri, lemah syahwat, atau suami tidak memiliki buah pelir. Dalam kasus seperti ini, istri tetap berhak mendapatkan nafkah karena hilangnya hak pengurungan atas istri berasal dari pihak suami bukan kesalahan istri.

Menurut Malikiyyah,[144] seorang istri yang memiliki aib yang menghalanginya melakukan hubungan intim, seperti liang vaginanya tertutup, atau dalam vagina ada kelenjar yang menghalangi hubungan intim maka ia tetap berhak mendapatkan nafkah jika memang suaminya tahu keadaan istri dan dia bisa mendapatkan kenikatan dari istrinya tanpa sanggama.

### c. Cara Mengatur Jumlah Nafkah dan Macam-Macamnya serta Hukum Mahkamah dalam Hal Itu

Nafkah untuk istri meliputi beberapa hal berikut ini.

1. Makanan, minuman, dan lauk.
2. Pakaian.
3. Tempat tinggal
4. Pembantu jika dibutuhkan.
5. Perabot rumah tangga.

Undang-undang Negara Syria pasal 71 menegaskan bahwa ragam dan kira-kira nafkah diambil dari wajibnya nafkah berobat dan pengobatan:

1. Nafkah untuk istri meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan secara umum, dan pembantu bagi istri.
2. Seorang suami diwajibkan dengan paksa untuk memberikan nafkah kepada istrinya jika ia menolak memberi nafkah.

#### *1) Makanan dan Sejenisnya*

Para ulama[145] menetapkan bahwa nafkah yang wajib untuk istri adalah makanan dan pelengkapnya seperti minuman, lauk, air, cuka, minyak, kayu bakar, dan sejenisnya. Tetapi, buah tidak termasuk dalam hitungan nafkah wajib.

#### a) Bagaimana Cara Mengira-ngira Nafkah Makanan

Mayoritas ulama selain Syafi'iyyah berpendapat bahwa nafkah berupa makanan dikira-kirakan dengan kadar secukupnya. Artinya, makanan yang dapat mencukupi istri sebagai nafkah kerabat karena Rasulullah saw. bersabda kepada Hindun, *"Ambillah harta suamimu yang engkau anggap cukup untukmu dan untuk anakmu."* Hadits ini tidak menjelaskan jumlah atau bilangan, hanya membatasi dengan ketentuan cukup. Artinya, sesuai kebutuhan istri dan anak. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .... ﴿٢٣٣﴾

*"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...."* **(al-Baqarah: 233)**

Rasulullah saw. bersabda ketika dalam haji Wada', *"Kecukupan rezeki dan pakaian istri kalian adalah menjadi tanggung jawab kalian."*

---

[144] *Asy-Syarhul Kabiir wa Dasuqi*, Vol. 2, hlm. 508.

[145] *Al-Badaa'i'*, Vol. 4, hlm. 23-25; *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 322; *ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 886, 894-899, 905; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 221; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 731; *Bidaayatul Mujtahid*, Vol. 2, hlm. 54; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 426-429; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 161-162; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 564-567, 571; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 5, hlm. 533.

Mewajibkan kadar atau jumlah nafkah di bawah standar cukup adalah sikap yang tidak baik, karena dalil-dalil di atas mengharuskan standar nafkah itu harus cukup. Tidak sah hukumnya mengira-ngirakan nafkah makanan dengan denda kafarat, karena kafarat itu semua rata tidak pandang miskin dan kaya. Pemasukan kafarat ke dalam jenis nafkah itu hanya dalam jenisnya saja, bukan dalam ukurannya.

Jika suami sendiri yang langsung menangani nafkah istri maka ia tidak boleh meminta jumlah tertentu untuk ia gunakan sendiri. Dan jika suami memberi nafkah di bawah standar cukup maka ia boleh mengadukannya ke pengadilan untuk mencukupi kebutuhannya. Ukuran wajib nafkah dikembalikan kepada suami jika tidak ada kesepakatan antar suami istri.

Nafkah tidak harus berupa biji-bijian, namun boleh dengan aneka macam makanan yang menjadi makanan pokok tiap negara.

Dalam nafkah, wajib hukumnya menyerahkan makanan kepada istri baik secara harian maupun bulanan. Akan tetapi, Hanafiyyah dan Malikiyyah membolehkan uang kepada istri sebagai ganti makanan agar ia sendiri yang membelanjakannya. Pendapat inilah yang sekarang berlaku dalam hukum pengadilan, karena dinilai lebih mudah dan tepat. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa seorang hakim tidak berhak menentukan selain wajibnya makanan pokok yang sering digunakan dalam daerah tersebut, seperti dirham misalnya, kecuali dengan kesepakatan dari pihak suami istri.

Kadar nafkah makanan disesuaikan dengan kebiasaan dan adat yang berlaku di masing-masing daerah. Atau, bisa juga berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.

Jika seorang hakim telah menentukan jumlah nafkah kemudian ekonomi sang suami berubah maka ketentuan itu juga diubah sesuai dengan perubahan ekonomi. Artinya, jika ekonomi membaik maka nafkahnya bertambah, dan jika ekonomi melemah maka nafkahnya berkurang.

Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa nafkah makanan itu dapat ditimbang atau dikira-kirakan dengan biji-bijian sesuai dengan keadaan ekonomi masing-masing. Karena, minimal denda kafarat yang dikeluarkan seseorang adalah satu *mud*[146] biji-bijian. Allah SWT menganggap kafarat itu nafkah untuk keluarga, sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya,

*"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya)."* **(al-Maa'idah: 89)**

Persamaan nafkah dan kafarat dalam ayat di atas karena keduanya sama-sama harta yang wajib dikeluarkan menurut syara'.

Suami yang kaya nafkah makanan untuk istrinya dua mud per hari, sedangkan suami yang miskin nafkah bagi istrinya hanya satu mud, dan suami yang sedang nafkahnya satu mud setengah. Perbedaan ini diambil dari firman Allah SWT yang artinya,

---

146 Menurut pendapat yang *ashah* madzhab Syafi'iyyah, satu *mud* itu 3/7 171 dirham. Satu mud berarti 675 gram, sedangkan satu dirham arab itu sekitar 2,975 gram.

*"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."* **(ath-Thalaaq: 7)**

Adapun maksimal kafarat wajib yang harus dikeluarkan adalah dua mud tiap orang miskin, yaitu sama dengan kafarat *adza* sebab memotong rambut dan kuku dalam pelaksanaan ibadah haji. Minimal harta yang dikeluarkan adalah satu mud dalam kasus seperti kafarat zhihar. Karena itu, ulama Syafi'iyyah mewajibkan untuk orang kaya dua mud dan satu mud untuk orang miskin, dan untuk orang ekonomi sedang satu setengah.

Akan tetapi, menurut saya pendapat yang *rajih* adalah pendapat mayoritas ulama. Dalilnya ucapan Imam Adzra'i asy-Syafi'i, "Aku tidak mengenal ataupun mendengar dari ulama-ulama salaf bahwa penentuan nafkah makanan adalah dengan ukuran mud. Andai tidak menjaga adab, niscaya aku berkata, 'Yang benar adalah pembagian nafkah itu dengan cara yang baik sesuai dengan petunjuk.'"

Adapun lauk, menurut Syafi'iyyah hukumnya wajib sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku pada umumnya seperti minyak, samin, mentega, kurma, dan cuka serta buah-buahan jika memang sudah terbiasa. Adapun lauk daging itu berdasarkan kemampuan suami dan adat masyarakat serta ketentuan hakim.

- ***Ekonomi seseorang untuk acuan penentuan nafkah makanan***

Para ulama terbagi menjadi dua kelompok dalam menentukan jumlah nafkah makanan:

a. Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa nafkah makanan itu ditentukan berdasarkan ekonomi suami istri, menjaga kedudukan istri dan ekonomi negara karena Allah SWT berfirman yang artinya,

*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."* **(ath-Thalaaq: 7)**

dan juga, karena hadits Rasulullah saw. mengenai aduan Hindun yang berbunyi, *"Ambillah harta yang mencukupimu."* Hal itu menurut Hanabilah dimulai dari akad nikah. Pengambilan hukum dengan melihat kondisi ekonomi suami istri berdasarkan dalil-dalil yang ada dan untuk menjaga keduanya. Ayat di atas menjaga haknya lelaki, sedangkan hadits menjaga haknya istri. Artinya, jika keduanya kaya maka yang wajib dikeluarkan adalah nafkah orang kaya, jika miskin maka nafkah miskin, dan jika sedang-sedang saja maka yang dikeluarkan juga nafkah pertengahan.

Ulama Malikiyyah berkata, "Nafkah pertengahan di Andalus adalah satu *rithl* setengah tiap hari, baik berupa gandum, *sya'ir*, atau jagung sesuai dengan kemampuan."

b. Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyyah berpendapat bahwa nafkah makanan ditentukan dari keadaan ekonomi suami berdasarkan ayat yang artinya,

*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang me-*

*lainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."* **(ath-Thalaaq: 7)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Berilah mereka (istri-istri) makan dengan makanan yang kalian makan, berilah mereka pakaian yang layak. Janganlah kalian memukul mereka dan janganlah mencaci mereka."*[147] Kata *ma'ruf* dalam hadits tentang Hindun yang artinya berbuat baik maksudnya adalah menentukan hal wajib untuk suami.

Pendapat inilah yang menurut saya lebih *rajih* karena selain lentur dan adil, juga sesuai dengan ayat secara jelas. Ini pulalah yang diambil oleh undang-undang negara Syria dan Mesir. Dari sini seorang hakim berhak mengubah jumlah nafkah bergantung ekonomi suami.

**b) Masa Pemberian Nafkah Makan**

Pemberian nafkah makan menurut Malikiyyah dan Hanafiyyah[148] disesuaikan dengan keadaan ekonomi suami, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Pekerja kasar mungkin nafkahnya diberikan harian atau mingguan. Pegawai mungkin lebih mudah menggunakan hitungan bulanan, sedangkan orang-orang kaya mungkin mampu menggunakan hitungan tahunan. Untuk nafkah yang diberikan harian maka diberikannya pada sore hari untuk nafkah besok. Atau pada akhir minggu bagi yang nafkahnya diberikan mingguan, atau pada awal atau akhir bulan sesuai dengan gaji yang diterima. Bisa juga tiap tahun bagi orang kaya.

Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa nafkah makanan yang diberikan harian diberikan pada pagi hari setelah terbitnya mentari, karena itulah waktu membutuhkan. Akan tetapi jika suami istri sudah sepakat akan waktu pemberian nafkah maka boleh diberikan sesuai kesepakatan.

***2) Pakaian***

Para ulama sepakat[149] bahwa suami berkewajiban memberikan pakaian untuk istrinya sebagai bagian dari nafkah wajib karena Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya,

*"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya...."* **(al-Baqarah: 233)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Pakaian dan rezeki mereka menjadi tanggung jawab kalian."* Beliau juga berkata kepada Hindun, *"Ambillah harta suamimu secukupnya untuk dirimu dan anakmu dengan cara yang baik."* Standar pakaian yang digunakan adalah sesuai dengan umumnya yang dipakai oleh masyarakat.

Standar pakaian telah ditentukan oleh para ulama hingga ulama Syafi'iyyah sesuai dengan keadaan ekonomi suami. Ketentuannya bukan dengan syara', namun dengan ijtihad hakim sesuai dengan kecukupan keluarga. Jika keluarganya kaya maka pakaiannya dari bahan yang halus dan bagus, sedangkan bagi keluarga miskin maka kainnya yang kasar.

---

147 HR Abu Dawud (*Nailul Authaar*, Vol. 6, hlm. 322).

148 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 894; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 738.

149 *Al-Badaa'i'*, Vol. 4, hlm. 23; *ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 893; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 222; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 429; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 568; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 738; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 162; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 5, hlm. 534; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 572.

Yang ekonominya sedang juga sesuai dengan kesanggupannya.

Batas minimal nafkah pakaian wajib adalah *qamish*, yaitu sepotong pakaian yang dapat menutup seluruh badan. Lantas celana, yaitu kain yang menutupi bagian bawah anggota badan dan menutup aurat. Kemudian kerudung, yaitu kain yang menutup kepala. Kemudian sandal atau sepatu, atau sejenisnya.

Menurut Malikiyyah dan Hanabilah, nafkah pakaian itu diberikan tiap awal tahun dengan cara diserahkan dan tidak ada kewajiban mengganti jika pakaian itu dicuri ataupun rusak.

Menurut Syafi'iyyah dan Hanafiyyah, nafkah pakaian itu diberikan tiap enam bulan sekali karena umumnya pakaian itu rusak setelah enam bulan. Dan jika pakaian sudah rusak sebelum enam bulan maka tidak wajib bagi suami untuk menggantinya, sebagaimana tidak wajib mengganti makanan yang sudah habis sebelum habisnya hari.

### *3) Tempat Tinggal*

Seorang istri berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, baik dengan membeli ataupun menyewa karena Allah SWT bersabda,

*"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...."* **(ath-Thalaaq: 6)**

Artinya, sesuai kemampuan ekonomi kalian. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman,

*"Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya."* **(an-Nisaa': 19)**

Menyediakan tempat tinggal yang layak termasuk bagian dari berbuat baik terhadap istri. Selain itu, tempat tinggal sangat penting karena digunakan sebagai tempat menyimpan harta dan berlindung dari pandangan mata orang lain. Menurut Syafi'iyyah, yang wajib dalam menyediakan tempat tinggal adalah segi manfaatnya, bukan hak kepemilikannya. Adapun sesuatu yang gampang rusak, seperti makanan maka harus dimiliki.

Sandang, pangan, dan papan yang termasuk nafkah wajib atas suami dipenuhi sesuai dengan kadar kemampuan suami istri karena Allah SWT berfirman,

*"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...."* **(ath-Thalaaq: 6)**

Karena itu, dalam hal tempat tinggal harus memenuhi kriteria berikut.

1. Tempat tinggal itu sesuai dengan ekonomi suami karena Allah berfirman *"...menurut kemampuanmu...."* **(ath-Thalaaq: 6)**
2. Tempat tinggal harus milik sendiri, tidak ada keluarga suami yang ikut menempatinya, kecuali atas permintaan istri. Syarat ini menurut Hanafiyyah karena tempat tinggal termasuk kebutuhan istri sehingga hukumnya wajib sebagai nafkah, dan Allah sendiri telah mewajibkan tempat tinggal beriringan dengan nafkah. Nafkah tempat

tinggal menjadi hak istri, jadi suami tidak berhak menempatkan orang lain selain istrinya karena bisa menyebabkan istri tidak merasa tenteram. Selain itu, rumah yang dihuni lebih dari satu keluarga dapat mengganggu hubungan intim suami istri, dan juga khawatir akan keamanan harta yang mereka miliki. Batas minimal tempat tinggal menurut Malikiyyah dan ulama lainnya adalah satu kamar tersendiri, dengan syarat yang ditentukan oleh Malikiyyah dan sebagaian Hanafiyyah, yaitu dengan tidak ada kamar lain dalam satu tingkat untuk istri kedua, karena penempatan seperti itu menyebabkan sakit hati.

Jika suami memiliki kerabat maka menurut Hanafiyyah, ia boleh menempatkan istrinya bersama mereka, kecuali jika kerabat itu menyakiti istrinya baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan.

Ulama Malikiyyah membedakan antara istri yang harkatnya tinggi dan istri yang biasa. Jika istri termasuk wanita yang harkatnya tinggi maka ia berhak menolak untuk tinggal bersama kerabat suaminya, meskipun kedua orang tua suami. Karena, hal itu dapat menyebabkan istri tidak bebas mengatur urusan pribadinya, kecuali jika saat akad nikah, suami mensyaratkan pada istri agar tinggal bersama kerabat. Kalau memang syarat tersebut sudah disetujui maka istri tidak boleh menolak, kecuali jika terjadi penganiayaan dari kerabat suami, atau mereka berlaku tidak sopan terhadapnya.

Adapun istri yang biasa maka suami berhak menempatkannya bersama kerabatnya dalam satu rumah, kecuali jika waktu akad, istri mensyaratkan agar tidak ditempatkan bersama kerabat suami, atau istri teraniaya.

Menurut Hanafiyyah, seorang istri hanya boleh tinggal bersama suami, tidak boleh tinggal bersama kerabat lain meskipun masih kecil, kecuali jika suami merelakannya. Akan tetapi, Malikiyyah membolehkan hal itu asalkan yang tinggal bersama istri itu kerabat yang masih kecil dan tidak memiliki *hadhinah* selainnya, dan suami mengetahui hal itu sebelum akad nikah. Atau, tidak tahu tetapi si anak tidak memiliki *hadhinah* selain istri tersebut.

Jika rumah yang ditempati itu di daerah terpencil, jauh dari penduduk dan menakutkan, atau rumah itu besar dengan tembok yang tinggi, sunyi, dan jauh dari keramaian maka suami harus mencarikan teman untuk istrinya agar tidak merasa khawatir. Pendapat ini dari madzhab Hanafiyyah dan Hanabilah.

3. Tempat tinggal itu menurut mayoritas ulama selain Malikiyyah syaratnya harus lengkap dengan perabot dan keperluan rumah tangga seperti tempat tidur, kasur, bantal, selimut, perabot dapur, sendok, garpu, piring, periuk, teko, gelas, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan, termasuk lampu, alat pencuci, dan lain-lain. Semua itu perlu karena ma'isyah tidak sempurna tanpa barang-barang tersebut.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa pihak yang mewajibkan istri menyediakan alat dan perabot rumah tangga termasuk dalam hitungan mahar yang dibayarkan sebelum *dukhul* maka suami tidak dibebani untuk melengkapi rumah, namun itu tugas istri.

Para ulama sepakat bahwa rumah untuk istri disyaratkan harus meliputi bagian-bagian yang wajib ada seperti kamar kecil, dapur, dan lain-lain. Bagian-bagian rumah atau alat-alat tersebut khusus di dalam rumah, kecuali jika suami termasuk orang miskin, atau termasuk

orang yang tinggal di satu kamar dalam rumah besar yang banyak kamar dan penghuninya, namun dengan syarat tetangga sebelah termasuk orang baik-baik.

#### *4) Nafkah Pembantu Jika Istri Membutuhkannya*

Para ulama sepakat[150] bahwa seorang istri wajib mendapatkan nafkah untuk pembantu jika suami kaya dan sang istri sudah biasa dilayani waktu masih tinggal bersama ayahnya. Atau istri punya harkat tinggi sehingga perlu dilayani, atau memang istri sedang sakit. Penyediaan nafkah pembantu ini termasuk perbuatan baik bagi suami, juga karena kebutuhan istri memang dalam tanggungannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, *"...dan perlakukanlah istri kalian dengan cara yang baik dan patut."* **(an-Nisaa': 19)** jika suami kaya memang sudah sepatutnya menyediakan pembantu untuk istri.

Akan tetapi, menurut mayoritas ulama (Abu Hanifah, Muhammad, Syafi'i, dan Ahmad) tidak wajib hukumnya memberikan pembantu lebih dari satu, karena seorang pembantu sudah cukup untuk membantu istri. Adapun jika pembantunya lebih dari satu maka itu termasuk kebaikan dari suami.

Abu Yusuf dan Abu Tsaur berkata, "Nafkah wajib untuk dua pembantu karena istri membutuhkan pembantu dalam rumah dan pembantu di luar rumah."

Pendapat ini sesuai dengan pendapat Malikiyyah dalam qaul masyhurnya, yaitu seorang suami wajib memberikan pembantu lebih dari satu untuk istrinya jika memang patut. Dan jika terjadi perselisihan dengan suami maka pembantu istri ikut membantu memecahkannya, kecuali jika pembantu itu tidak dapat dipercaya atau dapat membahayakan dunia dan agama suami.

Pembantu dalam hal ini adalah seseorang yang boleh melihat wanita yang dilayaninya. Seorang pembantu itu tugasnya melayani sehingga ia selalu melihat dan dekat dengan orang yang dilayaninya. Karena itu, ia harus seorang wanita atau lelaki yang masih saudara mahram dengan orang yang dilayaninya. Dalam *qaul shahih* madzhab Hanabilah disebutkan bahwa seorang pembantu itu boleh dari kalangan Ahlul Kitab, karena layanan mereka itu terhitung boleh, dan menurut mereka Ahlul Kitab boleh melihat.

Biaya untuk pembantu, baik pakaian maupun makanan sama seperti nafkah untuk istri yang suaminya miskin menurut Hanabilah. Hanya, majikan tidak wajib memberinya sisir, minyak rambut, dan keperluan sejenisnya yang tujuannya untuk berhias.

Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa nafkah pembantu perempuan itu sama seperti nafkah untuk istri. Jenis makanan untuknya juga sama dengan jenis makanan untuk istri, yaitu satu mud untuk suami yang susah dan menengah menurut qaul yang shahih, dan satu mud sepertiga untuk suami yang kaya. Pembantu tersebut juga berhak mendapatkan lauk dan pakaian yang layak untuknya menurut pendapat yang shahih. Hanya, ia tidak berhak mendapatkan peralatan untuk membersihkan, kecuali jika rumah terlalu kotor dan banyak kutunya.

Adapun jika suaminya miskin maka ia tidak berkewajiban mendatangkan seorang pembantu untuk istrinya, tidak pula menafkahinya karena pembantu bukanlah sesuatu yang pokok. Dan sang istri harus mengerjakan tugasnya sendirian sesuai kemampuan.

---

[150] *Al-Badaa'i'*, Vol. 4, hlm. 24; *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 327-329; *ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 901; *Bidaayatul Mujtahid*, Vol. 2, hlm. 54; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 734; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 432; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 162; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 569; *Ghaayatul Muntahaa*, Vol. 3, hlm. 234; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 5, hlm. 537.

### *5) Alat-Alat Pembersih dan Perabot Rumah*

Para ulama sepakat[151] akan wajibnya upah *baby sitter* dan alat-alat pembersih, namun mereka masih berbeda pendapat mengenai peralatan kecantikan dan perhiasan atau perabot rumah. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa seorang suami wajib menyediakan alat giling, roti, alat minum, alat masak, dan perabot rumah lainnya seperti ketel, periuk, sendok, alat penggiling, alat pembersih atau untuk mencuci perabot, sabun, minyak, dan perabot lainnya yang dibutuhkan secara umum. Suami juga harus menyediakan sepatu buat istrinya, juga barang atau alat untuk mencuci pakaian dan tubuhnya. Adapun upah untuk *baby sitter* maka hukumnya wajib bagi orang yang menyuruh, baik itu istri maupun suami. Adapun jika *baby sitter* itu datang tanpa dipanggil maka yang wajib membayarnya adalah suami, karena hal itu termasuk bagian dari ongkos sanggama. Tetapi, ulama lain berpendapat bahwa itu wajib atas istri karena sebagai ganti upah dokter. Akan tetapi, upah dokter sendiri sebenarnya wajib atas suami setelah haidh dan bau yang tidak sedap. Adapun pewarna kuku atau alis dan celak maka hukumnya tidak wajib atas suami. Suami juga tidak wajib menyediakan buah, kopi, dan rokok untuk istrinya.

Ulama Malikiyyah berkata, "Suami wajib menyediakan alat-alat pembersih sesuai taraf ekonominya. Selain itu, suami juga harus menyediakan air minum, alat pencuci, dan minyak untuk istri, juga kayu bakar atau penggantinya, bawang, garam, dan kebutuhan dapur lainnya. Juga, membeli daging tiap minggu jika mampu, namun jika suaminya miskin maka semua bergantung kemampuan."

Suami juga wajib membayar upah *baby sitter* karena masih berkaitan dengan pengurusan anak. Selain itu, suami juga menanggung segala keperluan anak, mulai dari selimut, baju musim panas dan musim dingin, alas tidur, dan keperluan lainnya. Dalam hal ini, istri tidak boleh menjual barang-barang untuk anaknya kecuali setelah lewat empat tahun. Suami juga tidak wajib mengganti semua barang yang dibeli untuk anaknya jika rusak kecuali selimut dan alas tidur, karena keduanya termasuk kebutuhan pokok.

Suami juga wajib menyediakan alat-alat berhias yang penting untuk istri seperti celak, minyak, dan sejenisnya jika memang sudah terbiasa memakainya. Akan tetapi, alat-alat berhias yang kurang perlu tidak wajib bagi suami untuk menyediakannya, seperti sisir dan lain-lain.

Para ulama Syafi'iyyah menetapkan bahwa alat-alat pembersih seperti sisir, minyak, sapu, sabun, air untuk mandi dari junub dan nifas—tidak karena haid dan mimpi basah menurut yang *ashah*—hukumnya wajib atas suami. Demikian juga peralatan makan minum dan peralatan dapur termasuk *blender* dan sejenisnya. Suami juga harus menyediakan perlengkapan lain, mulai dari kasur, selimut, bantal, kursi duduk. Akan tetapi, untuk alat-alat kosmetik hukumnya tidak wajib bagi suami, kecuali ia menginginkan istrinya memakainya. Adapun untuk minyak wangi hukumnya wajib, jika tujuannya memang untuk menghilangkan bau yang kurang sedap.

Ulama Hanabilah menetapkan bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan istri yang semisal sisir, minyak rambut, sabun cuci, sabun mandi, air minum, air untuk mandi, baik dari haidh, nifas, junub, dan lain-lain. Suami

---

151 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2,hlm. 893; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 733; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 222; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 161; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 427; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 567; *Kasysyaaful Qinaa'* Vol. 5, hlm. 540-546; *Ghaayatul Muntahaa*, Vol. 3, hlm. 233.

juga harus menyediakan perangkat kosmetik jika ia meminta istri untuk tampil cantik, namun jika ia tidak meminta istri berdandan maka hal itu tidak wajib baginya. Suami juga harus menyiapkan minyak wangi untuk menghilangkan bau badan yang tidak sedap, baik karena keringat, selepas haid, atau karena lainnya.

Seorang suami bertanggung jawab menyediakan alat-alat atau barang-barang yang diperlukan untuk tidur mulai dari kasur, selimut, bantal, dan sejenisnya yang memang umum dipakai untuk tidur. Kursi tempat duduk juga menjadi tanggung jawab suami untuk menyediakannya, termasuk juga perabot dapur.

- **Hukum Peradilan Mengenai Nafkah dan Perubahannya**

Nafkah untuk istri hukumnya wajib menurut agama meskipun masanya lama. Namun, undang-undang negara Syria menolak hukum nafkah lebih dari empat bulan karena untuk memudahkan suami. Pernyataan ini ditetapkan dalam undang-undang pasal 78 yang berbunyi:

1. Seorang istri ditetapkan mendapatkan nafkah dari hari atau tanggal suami menolak memberi nafkah wajib.
2. Nafkah tidak dapat ditetapkan lebih dari empat bulan di muka sebagai pengakuan.

Adapun menurut ulama Hanafiyyah,[152] seorang istri tidak berhak mendapatkan nafkah untuk masa yang telah lewat kecuali dengan ketentuan hakim atau saling ridha. Karena, nafkah menurut meraka adalah penyambung, bukan pengganti sehingga tidak wajib kecuali dengan ketentuan yang sah, seperti juga hibah yang tidak sah jika belum diserahkan.

Mengubah nafkah yang sudah ditentukan hukumnya boleh dalam dua hal:

*Pertama*, kondisi ekonomi suami berubah dari susah menjadi senang, karena nafkah bisa berubah bergantung kondisi ekonomi seseorang.

*Kedua*, berubahnya harga-harga barang dan kebutuhan, baik dari murah menjadi kaya maupun sebaliknya. Nafkah bisa saja berubah jika ada kejadian atau peristiwa tertentu yang berdampak luas, seperti terjadi perang, paceklik, bencana alam, dan lain-lain. Jika tidak ada kejadian atau alasan kuat yang berdampak luas maka tidak dibenarkan mengajukan perubahan nominal nafkah, baik pengurangan maupun penambahan sebelum enam bulan dari mulai wajibnya nafkah. Ketentuan ini diambil dari kebiasaan yang memang umumnya perubahan harga barang itu dampaknya tidak tampak kecuali setelah enam bulan.

Berikut ini bunyi pasal 77 undang-undang negara Syria:

"Boleh hukumnya mengajukan penambahan atau pengurangan nominal nafkah jika ekonomi suami juga berubah atau harga kebutuhan berubah."

Pengajuan penambahan atau pengurangan nafkah wajib tidak diterima sebelum lewat enam bulan dari diwajibkannya, kecuali ada keadaan mendesak yang tergolong pengecualian.

- **Bagaimana Cara Hakim Menentukan Nominal Nafkah?**

Seorang hakim dapat menentukan nominal nafkah seorang istri dengan mengacu pada kebutuhan istri, beban biaya hidup, dan harga sembako yang tentunya melalui bantuan para ahli di bidang tersebut. Pendapat inilah yang tercantum dalam pasal 81 undang-undang Negara Syria.

Cara hakim menentukan nafkah seorang istri haruslah bersandar pada sebab-sebab

152 *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 332; *ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 906.

yang jelas dan juga harus meminta pertimbangan pada para pakar di bidangnya.

- **Meminta Pinjaman di Tengah Pengakuan Nafkah**

Jika terjadi kasus dalam masalah nafkah, seorang hakim boleh menyuruh suami untuk meminjami sejumlah uang kepada istrinya, namun tidak sampai sejumlah nafkah satu bulan dan bisa diperpanjang. Hal ini telah ditetapkan dalam pasal 82 undang-undang negara Syria yang berbunyi:

1. Di tengah pengakuan nafkah, seorang hakim berhak menyuruh suami untuk meminjami sejumlah uang kepada istri, namun nominalnya tidak mencapai nominal nafkah satu bulan dan itu bisa diperpanjang.
2. Hukum ini bisa langsung dilaksanakan sebagai hukum baku.

### d. Hukum-Hukum Nafkah Istri

Banyak sekali hukum-hukum yang berkaitan dengan nafkah istri, namun yang terpenting adalah hukum-hukum berikut ini.

#### *1) Hukum Menolak Memberikan Nafkah*

Jika seorang suami menolak memberikan nafkah kepada istrinya setelah ia wajibkan sendiri atau diwajibkan oleh hakim, menurut Hanafiyyah hukumnya dapat diperinci sebagai berikut.

a. Jika suami yang menolak memberi nafkah pada istrinya itu kaya dan punya benda berharga yang layak jual maka hakim berhak menjualnya dengan paksa untuk kemudian hasilnya diberikan kepada istri sebagai nafkah. Akan tetapi, jika tidak ada benda berharga yang bisa dijual, namun suami itu kaya maka hakim berhak menahan atau memenjarakan suami berdasarkan gugatan istri,[153] karena Rasulullah saw. bersabda,

*"Membiarkan hukum yang seharusnya dilaksanakan terhadap orang kaya (mampu) adalah suatu kezhaliman. Dan yang berhak boleh meminta orang tersebut untuk diadili atau dipenjara."*

Orang kaya tersebut tetap mendekam dalam penjara selama ia belum membayar nafkah yang menjadi kewajibannya. Akan tetapi jika hal tersebut memang tidak mampu membayar maka hakim boleh memberikan keringanan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang artinya,

*"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."* **(al-Baqarah: 280)**

b. Adapun jika suami termasuk orang miskin maka ia tidak dipenjara meskipun tidak memberi nafkah wajib pada istri karena ia tidak dianggap berbuat zhalim, dan lagi tidak ada manfaatnya menahan orang itu.

#### *2) Jika Suami Kesulitan Memberi Nafkah*

Ada beberapa pendapat ulama yang berkaitan dengan hal di atas.[154]

Mayoritas ulama selain Malikiyyah berpendapat bahwa nafkah wajib atas suami tidak gugur meskipun ekonominya sedang sulit. Nafkah itu menjadi tanggungan utangnya yang harus dibayar jika sudah mampu, karena Allah SWT berfirman yang artinya,

---

153 *Al-Badaa'i'* Vol. 4, hlm. 38.

154 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 903; *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 329; *asy-Syarhul Kabiir*, Vol. 2, hlm. 517; *al-Muhadzdzab wa Takmiilatul Majmuu'*, Vol. 17, hlm. 108; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 5, hlm. 552; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 573.

*"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."* **(al-Baqarah: 280)**

Artinya, menurut pendapat Hanafiyyah, jika ekonomi suami sedang sulit maka hakim boleh memberi izin kepada istri untuk mencari pinjaman, meskipun suami menolak. Manfaat izin berutang adalah agar orang yang diutangi itu bisa menagih pada suami atau istri yang berutang tadi. Dan nafkah yang diutang tadi tidak gugur dengan wafatnya salah satu dari keduanya. Wajib hukumnya meminjami utang untuk istri atas orang yang wajib memberinya nafkah. Dan jika menolak maka hakim berhak memenjarakannya setelah diberi peringatan.

Ulama Hanafiyyah tidak membedakan hukum antara suami istri dengan alasan miskin atau ekonomi sedang sulit, karena nafkah itu menjadi utang dengan ketetapan hakim. Nafkah itu harus dibayar pada waktu mendatang jika mampu.

Adapun menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai. Tetapi, istri tidak boleh meminta cerai jika suami masih mampu memberi nafkah di atas standar nafkah orang miskin karena penambahan nafkah gugur dengan keadaannya yang miskin. Dalil bolehnya meminta cerai adalah sebuah hadits riwayat Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw. pernah bersabda ketika ada seorang suami yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, *"Pisahkan keduanya."*[155] Dan juga, hadits riwayat Abu Hurairah dalam Sunan an-Nasa'i, "Mulailah memberikan nafkah kepada orang yang ada dalam tanggung jawabmu." Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang ada dalam tanggungan saya?" Beliau menjawab, *"Istrimu berkata, 'Berilah aku makan, jika tidak maka ceraikanlah aku.'"* Suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka penentuan hukum cerainya ditangani oleh hakim sebagaimana penentuan hukum cerai bagi suami yang lemah syahwat dan dikebiri. Bahkan, dalam hal nafkah lebih layak karena lebih dibutuhkan. Jika seorang istri boleh meminta cerai karena suaminya tidak mampu menafkahi kebutuhan biologisnya atau tidak mampu melakukan hubungan intim—padahal mudharatnya lebih kecil—maka meminta cerai karena suami tidak mampu memenuhi kebutuhan makan lebih aula karena mudharatnya lebih besar.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi utang yang harus dibayar jika sudah mampu. Istri juga tidak boleh meminta nafkahnya yang belum diberikan selama masa susah, karena Allah SWT berfirman,

*"... Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."* **(ath-Thalaaq: 7)**

Orang yang kesusahan tidak mampu memberi nafkah pada istrinya maka kewajibannya gugur. Namun jika ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya.

**Kebijakan undang-undang**: undang-undang negara Mesir pasal 213 menetapkan bahwa jika suami menolak memberi nafkah kepada istrinya maka pengadilan berhak me-

[155] HR ad-Daruquthni dan al-Baihaqi.

menjarakannya, namun tidak boleh lebih dari dua puluh hari. Setelah itu ia boleh dilepaskan jika ia menjalankan kewajibannya atau mendatangkan penanggung jawab yang mampu.

Pasal 80 undang-undang Negara Syria menetapkan dua ayat berikut.

1. Jika seorang istri telah ditetapkan mendapatkan nafkah dari suaminya, namun sang suami tidak mampu memberikan nafkah tersebut maka kerabat lain juga wajib memberi nafkah kepadanya secukupnya, dan ia boleh atau berhak meminta nafkah itu kembali kepada suaminya.
2. Jika suami mengizinkan istri untuk mengambil pinjaman dari orang lain yang tidak berkewajiban memberinya nafkah maka orang tersebut bebas menagih kepada siapa saja, baik istri maupun suaminya.

Dua pasal di atas membedakan dua hal. *Pertama*, jika orang yang diperintah untuk memberikan nafkah pada istri itu masih terhitung kerabat dekat istri baik ayah, kakek, atau saudara maka ia boleh memintanya kembali kepada suami jika sudah kaya. *Kedua*, jika orang yang dipinjami itu bukan termasuk orang yang wajib memberi nafkah kepada istri maka orang yang meminjami bebas mau menagih utang itu kepada suami atau kepada istri.

### 3) Nafkah Istri yang Ghaib

Yang dimaksud *ghaib* di sini adalah seseorang yang tidak mampu hadir di mahkamah untuk dimintai keterangan mengenai nafkah, baik dekat maupun jauh. Para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya nafkah atas orang tersebut.

Mayoritas ulama berpendapat wajibnya nafkah atas orang tersebut dari masa silam, meskipun tidak ditetapkan oleh hakim dan menjadi utang atas dirinya. Abu Hanifah berpendapat bahwa orang tersebut tidak wajib memberi nafkah kecuali jika ada keputusan dari hakim.

Dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama adalah keputusan yang diambil oleh Umar mengenai kaum lelaki yang pergi meninggalkan istri mereka. Umar memberi pilihan antara memberi nafkah atau mencerai istri. Keputusan ini bersifat memaksa untuk cerai. Jika memang tidak mau memberi nafkah karena mudharat yang ditimbulkan karena sabar menunggu nafkah itu bisa dihilangkan dengan cerai maka wajib untuk cerai, agar tidak terkena mudharat.

Abu Hanifah berpendapat bahwa nafkah istri itu harus diberikan tiap hari, dan itu bisa gugur jika terlambat dan tidak diwajibkan oleh hakim seperti nafkah kerabat. Dan juga karena nafkah yang telah lewat sudah tidak dibutuhkan dengan lewatnya masa tersebut sehingga nafkahnya gugur seperti nafkahnya kerabat.

Ulama Hanafiyyah berpendapat nafkah untuk seseorang yang tidak ada tidak diqadha, kecuali nafkah untuk istri beserta anaknya yang tidak ada. Adapun selain itu, seperti nafkah saudara lelaki, saudara perempuan, paman, dan bibi maka tidak diqadha.

Jika suami tidak ada dan istrinya meminta pada hakim agar mendapatkan nafkah, jika suami yang tidak ada itu mempunyai harta yang jelas tampak maka hakim berhak mengambilkan dari harta itu untuk nafkah, setelah istri itu bersumpah bahwa suaminya tidak memberinya nafkah. Sumpah ini tujuannya untuk menjaga kemaslahatan suami yang sedang tidak ada. Menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyyah, nafkah itu dianggap sebagai *kafil* untuk menjaga kemaslahatan suami yang tidak ada, karena bisa jadi istri sudah dipenuhi nafkahnya atau ia sudah dicerai dan masa iddahnya sudah habis.

Menurut Malikiyyah, dalam kasus ini seorang istri diminta untuk bersumpah bahwa dirinya masih berhak mendapatkan nafkah dari suaminya yang sedang tidak di tempat, dan ia tidak ditinggali harta untuk belanja, dan tidak juga mewakilkan pada seseorang untuk mengurus nafkahnya. Sumpah ini disebut sumpah *istitsaq*.

Jika suami tidak memiliki harta yang jelas maka menurut Hanafiyyah, seorang hakim tidak berhak memutuskan hukum cerai kepadanya hanya karena suami tidak mampu memberi nafkah, karena hal ini tidaklah cukup untuk memisahkan keduanya baik suami ada maupun sedang tidak ada.

Mayoritas ulama selain Hanafiyyah berpendapat bahwa seorang hakim berhak menceraikan istri dari suami yang tidak mampu memberi nafkah, baik suami itu ada maupun sedang tidak ada. Hanya, ulama Malikiyyah berpendapat, jika suami belum lama pergi maka diusahakan untuk dihubungi agar pulang untuk memberi nafkah, mengirim nafkah, atau mencerai istrinya. Akan tetapi, jika sudah lama tidak pulang, seperti sepuluh hari misalnya maka hakim berhak menceraikan mereka, jika suami tidak meninggalkan harta untuk istrinya, juga tidak mewakilkan pada orang lain untuk mengurus nafkahnya.

Para ulama sepakat[156] bahwa jika seorang istri menggunakan harta suaminya yang sedang tidak ada di rumah, namun kemudian ada berita bahwa suaminya sudah meninggal dunia sebelum harta itu dibelanjakan maka harta itu dianggap warisan, baik nafkah itu diambil sendiri maupun ditentukan oleh hakim.

### 4) *Kapan Nafkah Dianggap Utangnya Suami?*

Kita tahu bahwa nafkah istri itu hukumnya wajib sejak mulai akad nikah dan penyerahan istri kepada suami. Ulama Malikiyyah mensyaratkan wajibnya nafkah istri sebelum di-*dukhul* adanya kesiapan atau ajakan istri atau wali istri untuk melakukan hubungan intim suami istri.

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai kapan waktunya nafkah istri menjadi utang bagi suami dan seberapa kuat tanggungan utang tersebut. Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan ulama.[157]

a. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa nafkah istri tidak akan menjadi utang bagi suami, kecuali dengan adanya keputusan dari pengadilan atau saling merelakan. Artinya, selama suami istri saling rela dan tidak ada ketetapan hukum dari hakim maka nafkah tidak akan menjadi utang. Jika kemudian istri menafkahi dirinya sendiri dengan hartanya sendiri atau dengan cara meminjam maka nafkah istri tetap tidak dianggap utang yang ditanggung suami, bahkah nafkah itu gugur karena lewatnya masa, kecuali kurang dari satu bulan maka nafkahnya tidak gugur.

   Jika pengadilan sudah memutuskan atau ada kerelaan dari suami istri maka nafkah yang beku itu tidak menjadi utang yang kuat sehingga tidak gugur kecuali dengan pelunasan atau pengesahan. Utang nafkah itu termasuk utang lemah yang dapat gugur pengesahan, pelunasan, *nusyuz*-nya istri, dan wafatnya salah satu dari suami istri. Utang nafkah itu tidak menjadi utang kuat kecuali jika suami atau

156 *Al-Mughnii*,Vol. 7, hlm. 579.

157 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 906; *Fathul Qadir wal Inayah*, Vol. 3, hlm. 332; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 743; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 442; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 578.

hakim memberi izin kepada istri untuk berutang dan dia benar-benar berutang.

Alasan mereka, karena nafkah istri itu *shillah* (dari satu sisi adalah pemberian suami tanpa pamrih atau pengganti), dan dari satu sisi lain juga pemberian yang bertendensi atau sebagai pengganti. Yang dimaksud tidak ada pengganti adalah karena manfaat pengekangan istri kembali kepada suami istri bukan hanya bermanfaat bagi suami. Adapun yang dimaksud pemberian sebagai pengganti atau timbal balik, adalah karena nafkah itu sebagai ganti penahanan istri pada hak suaminya. Melihat kemiripannya dengan *shillah* maka nafkah itu gugur dengan lewatnya masa tanpa harus adanya pelunasan atau saling rela antar suami istri sebagaimana juga hukum nafkah kerabat. Namun, jika melihat kemiripannya dengan pengganti maka nafkah itu menjadi utang yang harus dilunasi atau mendapat kerelaan.

b. Mayoritas ulama berpendapat bahwa nafkah istri otomatis menjadi utang suami jika ia menolak memberikannya pada istri, dan utang nafkah itu tidak bisa selesai kecuali dilunasi atau direlakan oleh istri seperti layaknya utang-utang pada umumnya. Tidak juga menjadi lunas dengan lewatnya masa tanpa pelunasan, tidak juga karena istri melakukan *nusyuz*, cerai, ataupun wafatnya salah satu dari keduanya.

   Alasan mereka adalah karena nafkah istri itu sebagai pengganti, bukan *shillah* atau pemberian tanpa meminta ganti. Nafkah itu oleh syariat sudah diwajibkan atas suami sebagai pengganti penahanannya terhadap istri. Artinya jika memang itu sudah dianggap sebagai pengganti maka jika tidak dibayarkan akan menjadi utang.

Undang-undang negara Syria dalam hal ini lebih memilih pendapat ulama Hanafiyyah. Pasal 79 dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa nafkah wajib baik dibayar maupun mendapat kerelaan tidak gugur kecuali dengan pelunasan atau pengesahan. Akan tetapi, saya pribadi cenderung mengikuti pendapat mayoritas ulama dan pendapat ini digunakan oleh pengadilan Mesir sejak tahun 1920.

#### *5) Nafkah Istri dalam Masa Iddah*

Di atas sudah dijelaskan mengenai hak-hak istri yang kesimpulannya secara umum sebagai berikut:

Para ulama sepakat bahwa istri yang dicerai raj'i dan sedang hamil masih wajib diberi nafkah oleh suaminya karena masih terhitung sebagai istri, dan Allah SWT juga berfirman yang artinya,

*"... Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya...."* **(ath-Thalaaq: 6)**

Para ulama sepakat bahwa seorang suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri yang sedang dalam masa iddah wafat, atau iddah dari suami yang fasid, atau syubhat. Hanya, ulama Malikiyyah tetap mewajibkan tempat tinggal bagi istri yang dalam masa iddah wafat selama masa iddahnya jika memang tempat atau rumahnya itu milik suami, atau rumah sewaan tetapi sudah dibayar suami sebelum wafatnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nafkahnya istri yang sedang menjalani masa iddah karena cerai ba'in. Ulama Hanafiyyah[158] tetap mewajibkan istri mendapatkan

[158] *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 921.

tiga macam nafkah karena ia ditahan di sisi suami. Namun, ulama Hanabilah[159] tidak mewajibkannya karena Rasulullah saw. tidak memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi Fatimah binti Qaish yang sudah dicerai sama sekali. Ulama Malikiyyah dan Syafi'iyyah[160] cenderung mengambil jalan tengah dengan hanya mewajibkan nafkah tempat tinggal, karena Allah SWT berfirman yang artinya,

*"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...."* **(ath-Thalaaq: 6)**

### a) Nafkah Anak yang Dikandung

Ulama Malikiyyah[161] mewajibkan nafkah anak yang dikandung atas ayahnya, dengan syarat janin tersebut bukan budak demikian juga sang ayah, dan si anak tersebut adalah darah daging ayahnya. Dengan demikian, jika anak yang dikandung itu seorang budak maka tidak berhak mendapatkan nafkah, tidak juga jika ayahnya seorang budak. Nafkah tidak wajib jika status anak yang dikandung masih diperdebatkan. Artinya, suami tidak mengakui anak tersebut sebagai darah dagingnya.

Ada dua pendapat menurut ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah yang menyebabkan nafkah wanita hamil.[162]

*Pendapat pertama*, nafkah wajib untuk anak yang dikandung karena memang sudah haknya, dan nafkah ini gugur jika sudah pisah dari ibunya. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah tersebut memang untuk anak yang dikandung.

*Pendapat kedua*, nafkah wajib diberikan kepada ibu yang mengandung baik ekonomi sedang lapang maupun susah. Nafkah ini seperti nafkah untuk istri yang menurut selain Hanafiyyah tidak gugur dengan lewatnya masa, dan menyerupai nafkah untuk ibu ketika janinnya masih hidup.

### b) Undang-Undang Negara Syria Mengenai Nafkah pada Masa Iddah

Terdapat dua pasal yang membahas masalah ini, yaitu pasal 83 dan pasal 84.

Pasal 83 menegaskan bahwa seorang suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang masih dalam masa iddah, baik karena cerai, pisah, maupun *fasakh*.

Pasal 84 menegaskan bahwa nafkah wanita dalam masa iddah sama seperti nafkahnya istri, dan mulai ditetapkannya sejak masa iddah, dan masa itu tidak lebih dari sembilan bulan.

Pasal 83 di atas menegaskan wajibnya nafkah bagi wanita yang masih menjalani masa iddah, apa pun alasan perpisahannya.

Pasal 84 menjelaskan awal wajibnya nafkah, yaitu dari mulainya iddah dan tidak lebih dari sembilan bulan agar tidak memberatkan suami, meskipun sudah kita ketahui bahwa masa iddahnya seorang wanita adalah satu tahun, sebagaimana dijelaskan pada pasal 121 ayat 2. Karena itu, sudah seyogianya untuk membuat batasan maksimal iddah adalah satu tahun, bukan sembilan bulan.

### *6) Ta'jiil Nafkah*

Jika seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya secara *ta'jiil* (dimuka), namun kemudian istri melakukan suatu hal yang

---

159 *Ghaayatul Muntahaa*, Vol. 3, hlm. 236; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 606-611; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 5, hlm. 538.

160 *Asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 740; *al-Muhadzdzab wa Takmiilatul Majmuu'*, Vol. 17, hlm. 117; *Haasyiyyah Bajuri*, Vol. 2, hlm. 178.

161 *Asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 743.

162 *Al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 608.

menggugurkan nafkahnya, seperti melakukan *nusyuz*, atau meninggalnya salah satu dari suami istri maka suami atau ahli warisnya tidak berhak meminta kembali nafkah yang sudah terlanjur dibayarkan secara ta'jiil tadi. Ini menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf[163] karena alasannya nafkah adalah penghubung atau pemberian, sedangkan dalam ikatan keluarga tidak boleh menarik kembali hibah yang sudah diberikan.

Imam Muhammad dan ulama lain berpendapat bahwa sisa nafkah *ta'jiil* seperti kasus di atas boleh diminta kembali oleh suami sesuai dengan hitungan nafkah yang sudah diberikan, karena nafkah menurut mereka adalah sebagai pengganti dan upah penahanan suami atas diri istrinya. Artinya, jika tidak terjadi penahanan pada sebagian masa tertentu maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah pada masa tersebut. Jadi, nafkah untuk masa tersebut dikembalikan kepada suami. Pendapat ini menurut saya yang lebih *rajih*, karena pendapat yang *rajih* mengatakan bahwa nafkah itu pengganti dan bukan penghubung, pemberian atau hibah.

### 7) Pembebasan dari Nafkah

Pembebasan nafkah bisa dilakukan dari nafkah yang sudah lewat atau nafkah yang akan datang.[164]

a. Jika pembebasan dari nafkah yang sudah lewat: menurut Hanafiyyah, sah hukumnya seorang istri membebaskan nafkah wajib atas suaminya dengan ketentuan hakim atau saling rela antar suami istri karena nafkah itu menjadi utang yang harus dilunasi oleh suami, dan hal itu boleh dibebaskan dengan saling rela.

   Mayoritas ulama berpendapat bahwa sah hukumnya pembebasan nafkah oleh istri atas suaminya, baik ditetapkan oleh hakim, saling ridha, maupun tidak ditetapkan oleh hakim.

b. Adapun pembebasan nafkah untuk masa mendatang: para ulama sepakat bahwa hal itu hukumnya tidak sah karena nafkah belum dianggap wajib, jadi tidak sah hukumnya membebaskannya. Akan tetapi, ulama Hanafiyyah membolehkan hal itu dalam dua keadaan:

   *Pertama*, pembebasan dari masa yang sudah benar-benar dimulai, seperti mulainya nafkah dalam satu bulan, masuk satu tahun, namun tidak boleh lebih dari satu tahun, tidak juga belum masuk satu tahun karena sudah masuknya dalam hitungan wajib nafkah dengan masuknya awal perhitungan nafkah.

   *Kedua*, pembebasan dari nafkah iddah sebagai ganti khulu' atau cerai, karena dalam hal ini nafkah dianggap sebagai pengganti yang menjadi hak milik istri. Namun selain dalam khulu' dan cerai, tidak boleh ada pembebasan karena dianggap pengguguran sesuatu yang belum diwajibkan.

### 8) Kompensasi dengan Utang Nafkah

Jika suami mempunyai utang kepada istrinya dengan jumlah nominal tertentu maka apakah utang itu gugur dengan kompensasi utang nafkah?

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa jika utang nafkah itu kuat (yaitu yang ditetapkan oleh hakim atau keputusan saling ridha) maka boleh hukumnya bagi salah seorang dari suami istri untuk meminta kompensasi, dan

163 *Al-Badaa'i'*, Vol. 4, hlm. 38; *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 333.

164 *Al-Badaa'i'*, Vol. 4, hlm. 16; *ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 899; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 610; *al-Ahwaalusy Syakhshiyyah*, hlm. 339.

yang lain tidak boleh menolak kompensasi itu karena sama kuatnya dua utang tersebut. Adapun jika utang nafkah tidak diutang atas perintah hakim atau atas kerelaan suami, utang itu termasuk utang lemah. Dan sah hukumnya dimintakan kompensasi jika suami meminta, karena utangnya lebih kuat daripada utangnya istri. Sang istri tidak boleh menolak kompensasi tersebut. Namun demikian, permintaan kompensasi dari istri tidak dapat terlaksana kecuali jika suami merelakan, karena utang istri lebih lemah daripada utang suami.[165]

Mayoritas ulama berpendapat bahwa utang nafkah adalah utang yang sah yang tidak gugur kecuali jika dibayar atau dibebaskan, baik ditentukan oleh hakim atau dilakukan dengan saling rela ataupun tidak. Sehingga, secara mutlak sah hukumnya kompensasi dalam hal itu, karena kadar dua utang tersebut sama kuatnya. Akan tetapi, ulama Malikiyyah dan Hanabilah menetapkan bahwa seorang istri yang miskin dan suaminya meminta kompensasi maka permintaan itu tidak dikabulkan, kecuali jika istri rela karena untuk mencegah mudharat yang menimpa istri, dan juga mempertahankan hidup lebih dikedepankan daripada membayar utang.

### 9) Tunjangan Nafkah

Menurut ulama Hanafiyyah, tunjangan nafkah tidak sah hukumnya sebelum ditetapkan oleh hakim atau saling ridha antara suami istri karena *makful bih*-nya disyaratkan harus utang yang sah. Nafkah utang tidak sah dalam tanggungan suami kecuali jika sudah diputuskan hakim atau adanya saling ridha. Akan tetapi untuk *istihsan*, mereka membolehkan penanggungan nafkah setelah ketetapan hakim atau saling ridha meski sebelum diutang karena memudahkan bagi manusia, dan juga membantu istri untuk mendapatkan nafkah haknya.

Mayoritas ulama mengesahkan tunjangan nafkah karena nafkah itu wajib diterima oleh istri sejak awal akad dengan syarat *tamkin* (bisa digauli). Dan sejak saat itu, nafkah dianggap utang yang sah atas suami tanpa menunggu keputusan hakim atau saling ridha. Pendapat inilah yang dipegang dan dijalankan dalam kehakiman Negara Mesir dari tahun 1920.

#### a) Tunjangan Nafkah Karena Bepergian

Dalam hal ini pendapat yang difatwakan dalam madzhab Hanafiyyah[166] adalah pendapat Abu Yusuf yang membolehkan bagi istri untuk meminta nafkah tunjangan jika suami hendak bepergian. Istri berhak mendapatkan tunjangan nafkah selama satu bulan jika ia tidak tahu berapa lama suaminya akan pergi, karena pemberian tunjangan itu disesuaikan dengan batas wajib minimal. Namun jika istri tahu berapa lama suami akan pergi maka selama itu pulalah nafkah yang diterimanya.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa seorang istri wajib diberi tunjangan nafkah selama suaminya pergi, tujuannya untuk mencukupi kebutuhannya baik harian maupun bulanan.

#### b) Tunjangan Nafkah yang Telah Lewat dan yang Akan Datang

Ulama Hanabilah membolehkan tunjangan nafkah yang telah lewat dan yang akan datang, namun ulama Syafi'iyyah hanya membolehkan nafkah yang telah lewat saja karena yang akan datang belum dianggap wajib. Pendapat ini berdasarkan *qaul jadid* Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa nafkah itu wajib karena mungkinnya istri digauli, bukan karena sudah

---

165 *Syu'baan*, hlm. 340.

166 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 895.

terjadi akad nikah. Dan pendapat inilah yang shahih karena jika nafkah itu dikarenakan akad maka seorang istri berhak menuntutnya seperti halnya dengan mahar. Adapun akad nikah itu mewajibkan mahar, dan tidak mewajibkan dua pengganti yang berbeda karena nafkah itu majhul, tidak diketahui, sedangkan akad itu tidak mewajibkan harta yang tidak atau belum diketahui.[167]

#### *10) Perbaikan Nafkah*

Ulama Hanafiyyah berpendapat[168] terkadang perbaikan nafkah sangat diperlukan, seperti perbaikan nominal nafkah sebelum ditetapkan oleh hakim atau setelah adanya saling ridha. Artinya, nominal nafkah itu bisa bertambah dan bisa berkurang berdasarkan harga barang. Jika seorang suami berkata, "Aku tidak mampu memberi nafkah dengan nominal sekian" maka ucapannya itu tidak dianggap karena nafkah tetap wajib atasnya, kecuali jika memang harga barang berubah dan hakim tahu kalau nafkah nominal yang diberikan suami sudah mencukupi istri.

Terkadang perbaikan nafkah berupa *mu'awadhah* (ganti) atas perhiasan atau tempat tinggal, meskipun setelah ditetapkan oleh hakim atau dengan saling ridha. Dan setelah itu tidak boleh ada penambahan atau pengurangan nafkah meskipun sebelum kadar yang telah disebutkan.

### *2. NAFKAH ANAK DAN FURU'*

Pembahasan ini memuat empat permasalahan.

*Pertama*, wajibnya nafkah untuk furu'.

*Kedua*, syarat-syarat wajib.

*Ketiga*, siapa yang berkewajiban menanggung nafkah furu'.

*Keempat*, kadar atau banyaknya nafkah furu', berubahnya menjadi utang, gugurnya, dan *ta'jil*-nya nafkah furu'.

#### a. Wajibnya Nafkah atas Furu'

Nafkah anak hukumnya wajib karena Allah SWT berfirman yang artinya,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ .... ﴿٢٣٣﴾

*"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...."* **(al-Baqarah: 233)**

Artinya seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut. Rasulullah saw. berkata kepada Hindun, *"Ambillah harta suamimu dengan cara yang baik yang dapat mencukupimu dan anakmu."* Hadits ini menunjukkan bahwa nafkah istri dan anak itu menjadi tanggung jawab ayah. Dalil lain diambilkan dari hadits yang menyebutkan urutan nafkah mulai dari diri sendiri, anak kecil, kemudian keluarga, lantas anak dewasa, dan kemudian pembantu.

Anak-anak yang wajib dinafkahi menurut pendapat mayoritas ulama[169] adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan

---

167 *Al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 578; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 164; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 435.

168 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 905.

169 *Al-Kitaab ma'al Lubaab*, Vol. 3, hlm. 106; *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 346; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 156; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 586.

seterusnya ke bawah. Artinya, seorang kakek wajib memberi nafkah kepada cucunya baik dari pihak atau jalur mana pun, karena anak itu termasuk di dalamnya anak yang langsung dan anak yang tidak langsung. Inilah pendapat yang shahih. Nafkah ini juga wajib karena termasuk bagian dari satu kesatuan, bukan karena warisan.

Imam Malik berpendapat[170] bahwa nafkah anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja, anaknya anak atau cucu tidak termasuk karena berdasarkan zhahirnya ayat di atas berbunyi,

*"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...."* **(al-Baqarah: 233)**

Menurut mereka, nafkah itu wajib sebab hubungan warisan, bukan karena bagian dari satu keluarga.

### b. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah atas Anak

Ada tiga syarat yang mewajibkan nafkah atas anak:[171]

#### 1) *Orang Tua Tergolong Mampu untuk Memberi Nafkah atau Mampu Bekerja*

Jika orang tua kaya atau mampu bekerja maka wajib baginya untuk memberi nafkah kepada anaknya. Jika ia tidak mempunyai harta, namun masih mampu untuk bekerja maka ia harus mencari penghasilan menurut pendapat mayoritas ulama. Dan jika menolak mencari penghasilan maka pihak pengadilan berhak menahannya. Adapun jika keadaan ekonomi orang tua sedang susah dan tidak mampu untuk bekerja, ia sendiri dinafkahi oleh orang lain maka ia tidak berkewajiban memberi nafkah pada anak. Tidak masuk akal jika ia berkewajiban memberi nafkah kepada anak, sedangkan dia sendiri meminta nafkah dari orang lain karena orang yang tidak punya itu tidak mampu memberi. Inilah pendapat yang shahih.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa seorang ayah tidak wajib bekerja untuk memberi nafkah anaknya jika memang ia sendiri susah meskipun masih mampu untuk bekerja. Namun, ia tidak wajib bekerja untuk menafkahi anaknya yang juga miskin.

#### 2) *Anak-Anak dalam Keadaan Miskin tidak Punya Harta dan tidak Mampu untuk Bekerja*

Jika ia mempunyai harta yang dapat mencukupinya maka nafkahnya diambilkan dari hartanya sendiri, bukan menjadi beban orang lain. Dan jika ia mampu bekerja maka ia wajib bekerja. Anak kecil yang mampu bekerja maka nafkahnya dalam kerjanya itu, bukan tanggungan ayahnya. Seorang ayah yang anaknya sudah kaya baik karena punya harta atau mampu bekerja maka tidak wajib memberinya nafkah. Alasan lain karena nafkah kekerabatan itu wajib atas dasar kelapangan dan kebaikan, sedangkan orang yang kaya tidak termasuk di dalamnya.

Orang yang memiliki tempat tinggal bisa boleh saja fakir dan membutuhkan nafkah karena tempat tinggal adalah kebutuhan asasi dan tidak boleh dijual. Adapun jika ia memiliki dua tempat tinggal atau lebih maka tidak dianggap membutuhkan, dan tidak berhak nafkah atas orang selainnya, baik dari keluarga ayah ke atas maupun keluarga anak ke bawah karena salah satu tempat tinggalnya bisa dijual untuk menutup kebutuhan.

---

[170] *Asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 753; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 223.

[171] *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 923-925; *asy-Syarhush Shaghiir*; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 166; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 446; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 584; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 5, hlm. 559.

- **Orang yang Bisa Dianggap Lemah atau tidak Mampu Bekerja**

Orang yang bisa dianggap lemah atau tidak mampu bekerja jika termasuk dalam salah satu dari dua sifat berikut.

***a) Anak Kecil***

Artinya anak yang belum memasuki usia baligh atau usia bekerja. Jika anak lelaki, bukan perempuan, sudah memasuki usia kerja maka ayahnya boleh mengupahnya atau menyuruhnya untuk bekerja, dan hasil kerjanya itu untuk memenuhi kebutuhan si anak itu sendiri. Adapun untuk anak perempuan maka tidak boleh disuruh kerja sebagai pembantu, karena rawan terjadi khalwat yang dilarang oleh syara'. Akan tetapi, boleh saja dititipkan pada seorang wanita untuk belajar suatu keterampilan yang sesuai seperti menjahit, menenun, menyulam, dan sejenisnya. Jika ia tidak memerlukan itu maka ia wajib bekerja untuk memenuhi nafkahnya sendiri. Nafkahnya tidak wajib atas ayahnya kecuali jika pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya sendiri, maka ayah wajib membantunya mencukupi kekurangan.

Adapun anak yang sudah besar maka ayahnya tidak wajib memberinya nafkah kecuali jika anak tersebut tumbuh lemah dan tidak mampu bekerja, baik karena idiot, dungu, atau karena cacat baik buta, lumpuh, tangan dan kakinya buntung, atau sebab sedang mencari ilmu, karena memang banyaknya orang pintar hingga susah mencari pekerjaan, atau karena sakit yang menghalanginya untuk bekerja.

Ulama Hanabilah pendapatnya berbeda dengan mayoritas ulama. Mereka mewajibkan tetap mewajibkan nafkah bagi anak yang sudah dewasa namun miskin meskipun ia sehat. Mereka juga mewajibkan nafkah bagi orang tua yang fakir meskipun masih sehat karena orang tua atau anak yang fakir itu tetap membutuhkan sehingga tetap berhak mendapatkan nafkah dari orang tua atau anaknya yang kaya. Sebagaimana halnya hukumnya jika seseorang sakit menahun yang menurut Hanabilah tetap wajib mendapatkan nafkah, karena pegangan mereka adalah wajibnya nafkah bagi anak yang dilahirkan atau orang tua yang melahirkan tanpa syarat kurang fisik atau kurangnya hukum-hukum yang dibebankan kepadanya. Ini menurut zhahir madzhab Hanabilah.

***b) Perempuan***

Anak perempuan yang fakir nafkahnya ditanggung oleh ayahnya meskipun sudah sampai menikah, dan kalau sudah menikah maka tanggung jawab nafkah itu beralih pada sang suami. Akan tetapi jika kemudian ia bercerai dengan suaminya maka tanggung jawab itu kembali lagi kepada ayahnya. Sang ayah tidak berhak memaksanya untuk bekerja. Jika dengan sendirinya ingin bekerja dalam pekerjaan yang mulia dan tidak menimbulkan fitnah, seperti menjahit, belajar, di bidang perawatan maka kewajiban ayahnya memberi nafkah gugur, kecuali jika pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya maka ayah yang membantu kekurangannya.

***c) Sakit yang Menghalangi untuk Bekerja***

Sakit yang menghalangi bekerja seperti buta, lumpuh, gila, idiot, dan sejenisnya.

***d) Para Penuntut Ilmu***

Sibuk menuntut ilmu sehingga tidak punya waktu untuk bekerja. Anak yang sedang menuntut ilmu nafkahnya wajib ditanggung oleh ayahnya, meski anak tersebut sebenarnya mampu untuk bekerja karena menuntut ilmu termasuk fardhu kifayah. Jika anak yang sedang menuntut ilmu diharuskan untuk bekerja maka berdampak buruk pada kemaslahatan masyarakat, tetapi dengan syarat anak tersebut termasuk anak yang rajin dan cerdas. Jika dia bodoh atau lambat menangkap pelajaran yang diajarkan kepadanya maka tidak perlu

lagi belajar, dan yang perlu dilakukannya adalah belajar bekerja.

Sebagian ulama Hanafiyyah menambahkan bahwa seseorang yang mendapat celaan atau gunjingan karena bekerja, sebab status sosialnya atau termasuk orang yang mulia maka ia berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Ketika pendapat ini dikritik, "Bekerja itu hukumnya fardhu karena tujuanya untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, mengapa hal itu dicela?" Mereka menjawab, "Baiknya, jika anak termasuk keluarga yang terhormat dan tidak ada yang berani mempekerjakannya maka ia dianggap lemah dan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya." Akan tetapi, sebenarnya dalam Islam tidak ada pengistimewaan antara sesama manusia dalam status sosial. Buktinya para pembesar sahabat seperti Abu Bakar dan Ali juga bekerja. Bekerja itu bukan sesuatu yang pantas untuk dicela. Karena itu, tidak pantas untuk mengistimewakan anak dibanding dengan umumnya orang.

### 3) Syarat Selanjutnya adalah tidak Berbeda Agama, Menurut Hanabilah

Jika berbeda agama dalam sambungan nasab maka anak tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya. Alasannya, karena nafkah itu untuk kebaikan dan penghubung keluarga sehingga tidak wajib bagi anak yang berbeda agama, selain itu juga ia tidak termasuk dalam kategori kelompok yang mendapatkan warisan dari orang tuanya. Artinya, baik anak maupun orang tua tidak berhak mendapatkan nafkah karena menurut mereka, orang yang mendapatkan nafkah itu adalah orang yang termasuk dalam kategori ahli waris, karena Allah SWT berfirman yang artinya, "*...dan waris pun berkewajiban demikian....*" **(al-Baqarah: 233)** Artinya, nafkah itu wajib diberikan kepada orang yang ada kaitan kekerabatan dan orang yang termasuk ahli waris. Jika bukan termasuk ahli waris maka tidak berhak mendapatkan nafkah karena tidak hubungan kekerabatan.

Mayoritas ulama selain Hanabilah, dalam masalah nafkah anak tidak mensyaratkan harus seagama, dalilnya firman Allah SWT yang artinya,

> "*... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut....*" **(al-Baqarah: 233)**

Ayat ini menunjukkan bahwa kelahiranlah yang menyebabkan wajibnya nafkah anak atas ayahnya, baik seagama maupun tidak. Karena nafkah adalah penyambung hidup seseorang, sedangkan hidup itu sangat urgen meskipun atas diri seorang kafir. Dan lagi, pada hakikatnya harta itu tidak begitu penting karena Allah juga memberi rezeki kepada orang Mukmin dan juga kepada orang kafir.

## c. Siapa yang Berkewajiban Menanggung Nafkah Anak?

Para fuqaha sepakat[172] jika ayah masih mampu bekerja dan termasuk kaya, menurut mayoritas ulama maka ia sendiri berkewajiban menanggung nafkah anak-anaknya, tanpa dibantu oleh orang lain, berdasarkan firman Allah SWT yang artinya, "*... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut....*" **(al-Baqarah: 233)**

Ayat tersebut menyebutkan pengkhususan nafkah untuk anak karena termasuk bagian dari ayah, sehingga memberi nafkah kepada

[172] *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 346; *Hasyiyyah Ibnu Abidin ala Durrul Mukhtaar*, Vol. 2, hlm. 926-935; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 753; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 223; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 166; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 589-592; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 450.

mereka sama seperti memberi nafkah untuk diri sendiri.

Adapun jika ayah sudah tidak ada, atau ada tetapi miskin atau lemah dan tidak mampu untuk bekerja, sakit, atau sudah lanjut usia atau sejenisnya maka menurut pendapat Hanafiyyah tanggung jawab nafkahnya dilimpahkan kepada keluarga jalur ke atas yang masih ada, baik lelaki maupun perempuan jika memang mampu. Artinya, nafkah itu wajib atas seorang kakek terhadap cucunya jika memang mampu, atau atas ibu terhadap anaknya jika memang ia mampu. Jika kakek atau ibu menanggung nafkah anak padahal ayah si anak tersebut masih ada, namun ekonominya sedang sulit maka ketika ekonominya membaik, kakek dan ibu tadi boleh meminta ganti nafkah kepadanya. Karena, nafkah yang ia keluarkan itu menjadi utang bagi ayahnya, sebagaimana juga bolehnya meminta ganti nafkah jika memang hakim memerintahkannya.

Jika kakek dan ibu masih ada maka mereka berkewajiban memberi nafkah kepada anak sesuai dengan bagian warisan mereka. Artinya, bagian ibu sepertiga dan bagian kakek dua pertiga. Jika yang ada hanya seorang kakek dan dua orang nenek, ibunya ibu dan ibunya ayah, kedua nenek tersebut bagiannnya seperenam, sedangkan untuk kakek sesuai dengan bagian warisannya.

Jika keluarga si anak yang masih ada hanya kerabat yang tidak termasuk ahli waris, mereka tetap berkewajiban memberinya nafkah sesuai urutan kedekatan. Jika kedekatan mereka semua sama maka semuanya berkewajiban memberinya nafkah sama rata.

Jika kerabat yang masih ada itu terbagi menjadi dua, ada kerabat yang termasuk ahli waris dan ada yang tidak maka nafkah anak ditanggung oleh kerabat yang paling dekat meskipun tidak termasuk ahli waris. Akan tetapi jika tingkat kekerabatan mereka sama maka yang wajib menanggung nafkah adalah kerabat yang termasuk ahli waris.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa nafkah itu hanya wajib atau hanya menjadi tanggungan ayah sendiri, karena Rasulullah saw. pernah berkata kepada seorang lelaki yang bertanya, "Ya Rasulullah, saya mempunyai satu dinar." Beliau menjawab, "*Belanjakanlah untuk dirimu sendiri.*" Lantas lelaki itu berkata lagi, "Saya memiliki satu dinar lagi." Rasul menjawab, "*Belanjakanlah untuk keluargamu.*" Ia berkata lagi, "Saya mempunyai satu dinar lagi." Rasul menjawab, "Belanjakanlah untuk anakmu." Ia berkata lagi, "Saya mempunyai satu dinar lagi." Beliau menjawab, "*Belanjakanlah untuk pembantumu.*" Ia berkata lagi, "Saya masih mempunyai satu dinar lagi." Beliau menjawab, "*Engkau lebih tahu kepada siapa harta itu akan engkau belanjakan.*" Hadits ini tidak menyebutkan agar memberi nafkah pada selain orang-orang yang termasuk dalam hadits di atas.

Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa jika si anak sudah tidak memiliki ayah, atau ada tetapi lemah tidak mampu bekerja maka nafkahnya ditanggung oleh ibunya, karena Allah SWT berfirman yang artinya,

> *"... Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya...."* **(al-Baqarah: 233)**

Jika nafkah anak itu wajib atas ayah secara zhahir maka nafkah itu wajib juga atas ibu dan ia juga wajib memberi nafkah untuk cucu karena nenek itu hukumnya seperti ibu, sedangkan kakek sama seperti ayah dalam hal mengurus anak.

Jika sama kedudukan kerabat dalam jalur nasab dan keberhakan mendapat warisan maka nafkah wajib atas mereka karena alasan wajibnya nafkah ada pada mereka. Akan teta-

pi jika tingkat kekerabatannya berbeda, yang wajib memberi nafkah adalah kerabat yang terdekat, baik termasuk ahli waris maupun bukan. Namun jika setingkat maka yang didahulukan adalah yang ahli waris menurut pendapat yang *ashah*. Jika masih ada ibu dan kakek dari pihak ayah maka nafkahnya ditanggung oleh kakek menurut yang *ashah*, karena bagiannya tersediri sehingga menyerupai ayah. Jika kakek dan nenek si anak masih lengkap maka nafkahnya ditanggung oleh yang paling dekat.

Ulama Hanabilah dalam zhahir madzhabnya berpendapat bahwa jika si anak sudah tidak memiliki ayah maka nafkahnya wajib ditanggung oleh setiap ahli waris sesuai dengan kadar bagian warisnya, karena Allah SWT berfirman yang artinya,

*"... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...."* **(al-Baqarah: 233)**

Kemudian firman Allah SWT yang artinya,

*"... Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula...."* **(al-Baqarah: 233)**

Ayat di atas mewajibkan atas ayah untuk menanggung nafkah bayi yang dilahirkan, lantas kewajiban tersebut juga dilimpahkan kepada ahli waris. Artinya, apa yang diwajibkan atas ayah terhadap anaknya juga diwajibkan atas ahli waris. Suatu hari ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah saw., "Siapakah yang harus aku perlakukan baik?" Rasul menjawab, *"Ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, dan saudara laki-lakimu."* Hadits lain menggunakan redaksi, *"Pembantu yang di bawahmu sebagai hak wajib dan kerabat yang harus disambung tali silaturahimnya."*[173] Dalam hadits ini Rasulullah saw. mewajibkan nafkah untuk pembantu dan kerabat dekat. Jika si anak masih memiliki dua keluarga yang termasuk ahli waris maka nafkahnya ditanggung oleh keduanya sesuai dengan kadar bagian waris mereka. Jika mereka ada tiga atau lebih maka nafkah ditanggung oleh ketiganya sesuai dengan kadar bagian warisan masing-masing.

Jika si anak hanya memiliki ibu dan kakek maka ibu memberinya sepertiga nafkah sedangkan kakek memberinya dua pertiga nafkah karena keduanya termasuk ahli waris, dan Allah SWT berfirman yang artinya, *"...Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula...."* **(al-Baqarah: 233)** Ibu termasuk ahli waris sehingga termasuk dalam ayat tersebut.

Jika si anak hanya memiliki seorang nenek dan saudara lelaki maka tanggungan nafkah nenek seperenam dan sisanya ditanggung oleh saudara lelaki. Dengan urutan seperti ini maka urutan nafkah disesuaikan dengan urutan waris. Artinya, dalam konteks waris nenek memang mendapat seperenam, maka dalam nafkah pun ia menanggung seperenam nafkah. Demikian juga dengan saudara lelaki yang dalam waris mendapat ashabah atau sisa maka dalam nafkah pula ia menanggung sisa nafkah.

Jika si anak hanya memiliki kakek nenek dari ibu maka nafkahnya ditanggung oleh nenek karena dialah yang termasuk ahli waris. Jika si anak hanya memiliki kakek nenek dari ayah maka pembagian nafkahnya adalah seperenam untuk nenek dan sisanya ditanggung kakek. Jika si anak hanya memiliki saudara lelaki dan kakek maka keduanya menanggung nafkah dengan kadar yang sama banyaknya. Jika keluarga yang ada itu ibu, saudara lelaki, dan kakek maka nafkah dibagi masing-masing sepertiga. Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam masalah di atas nafkah keseluruhannya

[173] HR Abu Dawud dari Kulaib bin Manfa'ah dari kakeknya (*Nailul Authaar*, Vol. 6, hlm. 327).

ditanggung oleh kakek, kecuali dalam masalah pertama yang nafkahnya ditanggung bersama-sama.

### d. Kadar atau Banyaknya Nafkah Furu', Berubahnya Menjadi Utang, Gugurnya, dan Ta'jiil-nya Nafkah Furu'

Para fuqaha sepakat[174] bahwa nafkah kerabat, baik anak dan cucu ditentukan dengan ukuran kecukupan, baik dalam roti, lauk, minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun ASI jika masih menetek sesuai dengan keadaan ekonomi penanggung dan keadaan ekonomi Negara. Semua kebutuhan tersebut termasuk kebutuhan jadi ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Rasulullah saw. sendiri bersabda kepada Hindun, "*Ambillah harta suamimu sesuai dengan kebutuhan yang dapat mencukupi dirimu dan anakmu.*" Artinya, penentuan kadar nafkah untuk istri dan anak itu sesuai dengan kebutuhan.

Jika si anak misalnya membutuhkan pembantu maka orang tua atau ayah harus menyediakannya karena hal itu termasuk dalam kategori kebutuhan.

Jika masih ada istri juga maka ayah juga harus menanggung nafkah istrinya menurut ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah, karena juga termasuk dalam kategori kebutuhan. Akan tetapi menurut Hanafiyyah dalam qaul madzhab, orang tua tidak wajib menanggung nafkah istri anaknya, sedangkan menurut Malikiyyah nafkah istri itu gugur jika suami tergolong miskin dan tidak mampu.

Nafkah anak dalam madzhab Hanafi tidak lantas menjadi utang bagi sang ayah, baik ditetapkan oleh hakim maupun tidak. Berbeda dengan nafkah istri yang bisa berubah menjadi utang atas suaminya jika sudah ditentukan oleh hakim atau dengan saling rela.

Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa nafkah untuk anak itu tidak lantas menjadi utang bagi sang ayah, kecuali ditentukan oleh hakim atau mendapat izin untuk berutang. Sebab, sang ayah sedang tidak di rumah atau sengaja tidak mau memberi nafkah.

Menurut para fuqaha, nafkah anak gugur dengan lewatnya masa tanpa diambil dan tanpa berutang karena nafkah itu wajib atas ayah untuk memenuhi kebutuhan anak. Jika masanya sudah lewat maka kebutuhan itu sudah tidak ada lagi sehingga nafkahnya juga gugur. Hal ini berbeda dengan nafkah istri yang tidak gugur karena lewatnya masa dan meski sudah ditentukan oleh hakim atau saling rela, menurut Hanafiyyah. Akan tetapi, nafkah itu gugur jika lewat masa sebelum ditentukan oleh hakim atau saling ridha. Ulama Malikiyyah mengecualikan keputusan hakim untuk nafkah kerabat yang tetap tidak gugur meski lewatnya masa.

Ulama Hanafiyyah menuturkan bahwa jika seseorang men-*ta'jil* (mempercepat atau mengajukan) penyerahan nafkah kerabat untuk jangka waktu tertentu, lantas kerabat tersebut meninggal sebelum selesainya jangka waktu tersebut maka orang yang memberi nafkah tidak boleh meminta kembali nafkah yang sudah telanjur dikeluarkannya.

## 3. NAFKAH *USHUL* ATAU AYAH DAN IBU

Pembahasan ini memuat empat permasalahan.

- Pertama: Wajibnya Nafkah Ushul dan Ketentuannya.
- Kedua: Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah Ushul.
- Ketiga: Siapakah yang Berkewajiban Menanggung Nafkah Ushul?

[174] *Al-Badaa'i'*, Vol. 4, hlm. 38; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 223; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 167; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 595; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 449; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 753-754.

- Keempat: *Kadar Banyaknya Nafkah untuk Ushul.*

### a. Wajibnya Nafkah Ushul dan Ketentuannya

Nafkah untuk kedua orang tua ke atas (kakek dan nenek) menurut mayoritas ulama hukumnya wajib,[175] karena Allah SWT telah berfirman yang artinya,

*"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik."* **(al-Israa': 23)**

Di antara bukti berbuat baik kepada kedua orang tua adalah dengan memberi mereka nafkah jika membutuhkan. Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman yang artinya,

*"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beri tahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."* **(Luqman: 15)**

Di antara perbuatan makruf atau baik kepada kedua orang tua adalah dengan memberi mereka nafkah meski berbeda agama dengan kita karena ayat ini turun dalam konteks kedua orang tua kafir. Tidak layak bagi seorang anak hidup mewah dalam naungan nikmat Allah, sedangkan kedua orang tuanya mati kelaparan.

Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوهُ هَنِيْئًا مَرِيْئًا

*"Sebaik-baik makanan yang kalian makan adalah dari hasil kerja kalian sendiri, dan anak-anak kalian adalah dari hasil kerja kalian. Karena itu, makanlah dari mereka dengan nyaman."*[176]

Dalam hadits lain Rasulullah saw. bersabda ketika ada seseorang yang bertanya,

مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ، ثُمَّ أُمَّكَ، ثُمَّ أُمَّكَ، ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ

*"Siapakah yang harus aku perlakukan dengan baik?" "Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, baru kemudian ayahmu, dan kemudian kerabat-kerabat terdekat."*[177]

Yang dimaksud dengan ushul yang wajib mendapatkan nafkah menurut mayoritas ulama adalah ayah, kakek, ibu, nenek, dan nasab jalur ke atas jika masih ada. Karena, kata *ayah* itu juga digunakan untuk kakek dan setiap orang yang menjadi sebab dari kelahiran bayi. Demikian juga kata *ibu* yang digunakan untuk nenek sampai jalur nasab ke atas. Al-Qur'an sendiri menggunakan kata *abawain* (kedua

---

175 *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 347; *al-Badaa'i'*, Vol. 4, hlm. 30; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 752; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 223; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 65; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 446; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 583.

176 HR Empat Ashabus Sunan, dari Sayyidah Aisyah.

177 HR Abu Dawud.

orang tua) untuk Adam dan Hawa. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, *"(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim."* **(al-Hajj: 78)** Dari ayat ini, dipahami bahwa seorang kakek itu menempati posisi ayah jika memang ayat tidak ada. Ulama sepakat bahwa nenek itu haram dinikahi oleh cucunya, sebagaimana keharaman ibu kandungnya untuk dinikahi, karena Allah telah berfirman yang artinya, *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu."* **(an-Nisaa': 23)**

Imam Malik berpendapat bahwa kategori ushul yang wajib dinafkahi adalah hanya ayah ibu kandung. Kakek dan nenek tidak termasuk, baik yang dari pihak ayah maupun yang dari pihak ibu. Akan tetapi, yang benar adalah pendapat mayoritas ulama.

### b. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah Ushul

Nafkah untuk orang tua atau ushul wajib atas anaknya tanpa dibantu oleh siapa pun,[178] karena anak adalah orang yang terdekat dengan orang tua sehingga ia lebih berkewajiban menanggung nafkah untuk orang tuanya. Dan menurut ulama Hanafiyyah hukumnya sama rata antara anak lelaki dan anak perempuan.

Akan tetapi, mayoritas ulama berpendapat bahwa nafkah ushul itu juga wajib tidak hanya untuk anak, melainkan juga wajib atas cucu, namun menurut Malikiyyah nafkah tersebut hukumnya tidak wajib atas putranya anak.

### c. Siapakah yang Berkewajiban Menanggung Nafkah Ushul?

Nafkah orang tua jika mempunyai banyak anak. Jika terdapat banyak anak yang berkewajiban memberi nafkah kepada orang tua maka menurut Hanafiyyah,[179] jika tingkat kekerabatan anak itu sama, seperti misalnya dua orang anak lelaki atau dua orang anak perempuan, atau seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan maka nafkahnya ditanggung bersama dengan pembagian yang sama, baik mereka termasuk ahli waris maupun sebagian ahli waris dan sebagian lagi tidak. Dalam nafkah ini, pembagiannya tidak mengacu pada hukum waris, yaitu anak lelaki mengambil satu kali lipat dari bagian anak perempuan.

Jika tingkat kekerabatan anak-anak berbeda, seperti anak perempuan dan cucu dari anak lelaki maka nafkah orang tua ditanggung oleh kerabat yang lebih dekat, yaitu anak perempuan.

Dalam hal nafkah orang tua jika banyak anak yang sama-sama berkewajiban memberi nafkah maka ulama Hanafiyyah melihatnya pada tingkat kedekatan mereka dengan orang tua. Namun dalam hal banyaknya ushul yang berkewajiban, mereka terkadang mengacu pada hukum waris dan terkadang tidak. Akan tetapi, seyogianya ada persamaan dalam pembagian antara ushul dan furu' karena alasan wajibnya memberi nafkah itu sama, yaitu bagian dari keluarga.

Ulama Malikiyyah berpendapat,[180] jika terdapat banyak anak yang berkewajiban menanggung nafkah orang tua maka nominal nafkah itu dibagikan kepada mereka sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing.

Ulama Syafi'iyyah menetapkan[181] bahwa jika tingkat kekerabatan itu sama, seperti dua orang anak lelaki dan dua orang anak perempuan maka nafkah itu ditanggung bersama dengan nominal yang sama pula, tanpa melihat keadaan ekonomi masing-masing anak, karena alasan kewajiban nafkahnya sama.

---

178 *Fathul Qadiir*, Vol. 3, hlm. 348; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 752; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 165; *al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 583.

179 *Hasyiyyah Ibnu Abidin*, Vol. 2, hlm. 934.

180 *Asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 752.

181 *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 450.

Jika tingkat kekerabatan furu' berbeda, seperti anak dan cucu dari anak perempuan maka menurut yang ashah nafkah ditanggung oleh furu' yang lebih dekat yang dalam hal ini adalah anak. Kedekatan ini berlaku bagi anak lelaki dan perempuan, baik mendapat warisan maupun tidak, karena kedekatan lebih patut menjadi acuan. Namun jika tingkat kedekatan furu' sama, yang berkewajiban adalah yang mendapatkan warisan menurut pendapat yang *ashah*.

Jika furu' yang ada juga sama-sama mendapatkan hak waris, seperti misalnya anak laki-laki dan anak perempuan maka ada dua pendapat, pertama keduanya menanggung nafkah orang tua secara merata sesuai dengan pendapat Hanafiyyah. Pendapat kedua, mereka menanggung nafkah orang tua sesuai dengan bagain waris masing-masing. Akan tetapi, pendapat yang pertama lebih tepat.

Ulama Hanafiyyah berpendapat[182] jika furu' yang ada tergolong satu tingkat, seperti misalnya anak lelaki dan anak perempuan maka nafkah orang tua ditanggung keduanya dengan bagian sepertiga, sebagaimana dalam pembagian harta warisan. Pendapat ini sama seperti pendapat ulama Syafi'iyyah dalam qaul lain. Alasannya juga sama, yaitu firman Allah SWT yang artinya, "*...dan waris pun berkewajiban demikian....*" **(al-Baqarah: 233)** Ayat ini menjelaskan bahwa pembagian nafkah sesuai dengan bagian warisan. Akan tetapi jika tingkat kekerabatan furu' berbeda, seperti misalnya anak perempuan dan cucu laki-laki maka nafkah dibagi dua bagian sebagaimana dalam pembagian waris.

### d. Kadar Banyaknya Nafkah untuk Ushul

Secara umum[183] nafkah untuk kerabat ukurannya adalah kecukupan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Kecukupan menjadi standar karena nafkah itu hukumnya wajib untuk menutup kebutuhan, dan kebutuhan masing-masing insan berbeda-beda sesuai dengan status sosialnya. Karena itu, nafkah untuk kerabat diukur dengan kecukupan.

Seorang anak, menurut mayoritas ulama harus menanggung nafkah istri ayahnya dan mencarikan suami yang baru sebagai pengganti. Pendapat ini juga didukung oleh Malikiyyah dan Hanabilah. Akan tetapi, menurut pendapat yang *rajih* dalam madzhab Hanafiyyah, seorang anak tidak wajib memberi nafkah kepada istri ayah.

## 4. NAFKAH *HAWASYI* DAN *DZAWIL ARHAM*

Pembahasan ini memuat tiga permasalahan.

- Pertama: Wajibnya Nafkah Kerabat yang tidak Termasuk Ushul dan Furu'.
- Kedua: Syarat Wajibnya Nafkah *Hawasyi* dan *Dzawil arham.*
- Ketiga: Banyaknya Keluarga yang Berkewajiban Menanggung Nafkah Kerabat.

### a. Wajibnya Nafkah Kerabat yang tidak Termasuk Ushul dan Furu'

Nafkah kerabat dekat baik yang termasuk *hawasyi* maupun *dzawil arham* seperti saudara, paman, tante, putranya saudara, dan bibi hukumnya wajib, karena Allah SWT berfirman yang artinya,

*"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya."* **(al-Israa': 26)**

Dan juga firman Allah SWT yang artinya,

*"Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu*

[182] *Al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 591.

[183] *Al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 595; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 448; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 167.

*apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri."* **(an-Nisaa': 36)**

Rasulullah saw. bersabda,

يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ

*"Tangan yang memberi itu lebih mulia, dan mulailah pemberian itu kepada orang yang berada dalam tanggunganmu, yaitu ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara lelakimu, dan seterusnya sesuai urutan kedekatan kerabat."*[184]

Salah seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang harus aku baiki?" Beliau menjawab, *"Ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara lelakimu, hambamu yang nafkahnya menjadi tanggungan wajib bagimu."*[185]

Ayat dan hadits di atas menunjukkan wajibnya memberi nafkah kepada kerabat yang kurang mampu. Dalam hal ini, ulama mempunya tiga pendapat.

*Pertama*, Madzhab Hanafiyyah: nafkah hukumnya wajib bagi setiap kerabat *dzawil arham* yang termasuk *mahram* seperti paman, saudara lelaki, anak dari saudara lelaki, dan bibi. Nafkah tidak wajib bagi selain kerabat yang tidak termasuk *dzawil arham* yang mahram, seperti putra dan putri paman. Tidak juga bagi mahram yang tidak termasuk *dzawil arham* seperti saudara dari satu susuan.

*Kedua*, Madzhab Hanabilah: nafkah hukumnya wajib bagi setiap kerabat yang termasuk ahli waris, baik yang mendapat bagian tetap maupun hanya mendapatkan bagian *ashabah*, seperti saudara kandung lelaki, atau ayah, ibu, paman, dan anak paman. Nafkah tidak wajib bagi keluarga yang hanya termasuk *dzawil arham*, seperti putri paman, paman, tante, dan sejenisnya yang tidak mendapatkan warisan baik dalam bagian pasti maupun dalam *ashabah*, karena kekerabatan mereka lemah. Hanya, mereka berhak mendapatkan bagian harta waris jika memang tidak ada ahli waris lain yang berhak. Artinya, hak seperti itu sama dengan hak kaum Muslimin lainnya.

Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim, dan sebagian ulama Hanabilah lain berpendapat bahwa nafkah hukumnya wajib bagi setiap kerabat dekat meskipun tidak termasuk dalam nasab ushul dan furu', jika memang mendapatkan warisan. Artinya, nafkah wajib bagi saudara *dzawil arham* seperti paman dan bibi, karena Allah SWT berfirman yang artinya, *"...dan waris pun berkewajiban demikian...."* **(al-Baqarah: 233)** Dalam ayat ini, Allah SWT menjadikan nafkah itu hukumnya wajib bagi orang kerabat yang berhak mendapatkan warisan.

*Ketiga*, Madzhab Malikiyyah dan Syafi'iyyah: nafkah tidak wajib kecuali bagi kedua orang tua dan anak. Artinya, kerabat lain seperti paman, saudara, dan lainnya tidak wajib menanggung beban nafkah karena syariat hanya mewajibkan nafkah untuk orang tua dan anak. Adapun bagi saudara lain, hukumnya tidak wajib karena tidak ada kaitannya dalam proses kelahiran anak.

### b. Syarat Wajibnya Nafkah Hawasyi dan *Dzawil Arham*

Kewajiban nafkah bagi kerabat, menurut Hanafiyyah tidak dapat ditetapkan kecuali

---

184 HR an-Nasa'i dan Ibnu Hibban (*Nailul Authaar*, Vol. 6, hlm. 327).

185 HR Abu Dawud.

dengan keputusan hakim ataupun dengan kerelaan. Artinya jika sebelum adanya dua hal tersebut, nafkah tidak boleh diterima, kecuali bagi istri, anak, dan orang tua karena mereka tetap berhak mendapatkan nafkah meski tanpa keputusan hakim dan kerelaan. Nafkah kerabat ini gugur jika sudah lewat masanya mulai dari ketetapan hakim, karena wajibnya berkaitan dengan kebutuhan. Jika sudah tidak butuh maka tidak wajib lagi, kecuali jika hakim memberi izin untuk berutang kepada kerabat.

Menurut Abu Hanifah, wajibnya nafkah kerabat itu harus memenuhi syarat sebagai berikut.

**1) Kerabat Itu Termasuk Dzawil Arham, Mahram, Fakir, dan tidak Mampu Bekerja**

Baik karena masih kecil, atau ia seorang wanita, atau sakit dan buta. Nafkah ini tidak hanya bagi anak kecil, namun juga meliputi orang tua yang lemah dan tidak mampu bekerja. Allah SWT telah berfirman yang artinya, *"...dan waris pun berkewajiban demikian...."* **(al-Baqarah: 233)** Ibnu Mas'ud membacanya, *"dan waris yang dzawil arham juga mahram berkewajiban demikian."*

Syarat ini menjelaskan sifat yang harus dipenuhi oleh penerima nafkah, yaitu harus benar-benar butuh, baik karena masih kecil, seorang wanita, mengidap sakit menahun, atau buta. Jika kerabat tersebut masih mampu untuk bekerja maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari kerabatnya sendiri, dan dia juga tidak kewajiban memberi nafkah kepada kerabat lain selain kedua orang tua. Seorang anak diperintahkan untuk membantu meringankan beban orang tua sehingga ia tetap harus memberi nafkah kepada mereka meskipun mereka mampu bekerja.

**2) Syarat Kedua adalah Harus Seagama dengan Kerabat yang Memberi Nafkah**

Seorang kerabat yang berbeda agama tidak berhak menerima nafkah sebagaimana juga hukum waris. Hukum nafkah dan waris disamakan karena wajibnya nafkah itu dibangun atas dasar keberhakan seseorang dalam mendapatkan warisan. Hukum nafkah ini berbeda dengan hukum nafkah untuk istri, ushul, dan furu'. Nafkah istri hukumnya wajib karena penahanan suami terhadap istri, sedangkan nafkah ushul dan furu' karena termasuk bagian keluarga terdekat. Nafkah untuk diri sendiri tetap wajib meski dalam keadaan kufur maka nafkah untuk keluarga dekat juga tetap harus diberikan meski mereka juga kufur, kecuali jika mereka memerangi kaum Muslim. Dan kita kaum Muslimin dilarang untuk berbuat baik kepada orang-orang non-Muslim yang memerangi kita.

**3) Syarat Ketiga adalah Kerabat yang Memberi Nafkah Itu Termasuk Orang Kaya**

Jika ia sendiri sedang kesulitan dalam hal ekonomi maka ia tidak berhak memberi nafkah meskipun ia masih mampu bekerja. Alasannya, karena kewajiban nafkah ini melalui proses hubungan keluarga, dan kewajibannya hanya bagi orang-orang yang kaya bukan bagi orang miskin.

Akan tetapi, *shahiban* berbeda pendapat mengenai batasan kaya yang mewajibkan memberi nafkah kepada kerabat.[186]

Abu Yusuf berpendapat bahwa yang disebut orang kaya adalah orang yang memiliki nishab zakat, yaitu dua puluh dinar emas[187] atau dua ratus dirham perak. Karena, batasan kaya dalam syariat adalah orang yang memi-

---

186 *Al-Badaa'i'*, Vol. 4, hlm. 35.

187 20 dinar emas sama dengan 96 gram dengan timbangan ajam, dan 100 gram dengan timbangan Irak.

liki nishab yang berhak dikeluarkan zakatnya. Adapun nafkah *dzawil arham* itu berkaitan dengan hubungan keluarga, dan itu hanya wajib atas orang-orang kaya, seperti halnya sedekah.

Imam Muhammad berpendapat bahwa orang yang kaya itu adalah orang yang memiliki nafkah cukup untuk satu bulan. Dia masih mempunyai sisa untuk dirinya dan keluarganya. Artinya, orang yang memiliki kelebihan harta setelah digunakan untuk nafkah satu bulan maka orang tersebut sudah termasuk orang kaya. Sisa hartanya itu bisa digunakan untuk membantu kerabat yang kurang mampu. Imam al-Kasani berkata, "Saya lebih setuju dengan pendapat Imam Muhammad, yaitu jika seseorang sudah memiliki penghasilan tetap dan ia tidak membutuhkan seluruh hasilnya itu karena sudah cukup. Maka, sisanya wajib dinafkahkan kepada kerabatnya. Dalam hal ini, hitungannya bukan menggunakan nishab karena nishab itu berkaitan dengan hak terhadap Allah. Sedangkan nafkah itu hak anak manusia, jadi tidak cocok jika menggunakan ukuran nishab sebagai standar."

### c. Banyaknya Keluarga yang Berkewajiban Menanggung Nafkah Kerabat

Dari pembahasan di atas kita sudah mengetahui bahwa jika orang yang berhak menerima nafkah itu hanya memiliki seorang kerabat yang kaya. Jika ia termasuk ushul atau furu' maka nafkahnya wajib atas kerabat itu, meski ia tidak termasuk ahli warisnya, seperti misalnya kakek dari jalur ibu atau anaknya putri. Pendapat ini sudah disepakati oleh mayoritas ulama.

Jika kerabat itu termasuk *hawasyi* maka menurut Hanafiyyah ia berkewajiban memberi nafkah jika ia termasuk *dzawil arham* mahram, seperti saudara lelaki, paman, dan bibi. Akan tetapi menurut Hanabilah, hukumnya wajib jika ia termasuk ahli waris yang mendapat bagian tetap atau ashabah, seperti saudara lelaki dari ibu, dan anak paman.

Adapun jika ada banyak kerabat yang berkewajiban memberi nafkah, ulama Hanafiyyah cenderung berbeda dengan ulama lain dalam hal pembagian nafkah itu sendiri.

#### Madzhab Hanafiyyah

Menurut Hanafiyyah, nafkah untuk kerabat dibagikan berdasarkan empat kategori di bawah ini:

1. Orang yang berhak mendapatkan nafkah itu masih memiliki ushul dan furu'.
2. Orang yang berhak mendapatkan nafkah itu memiliki ushul dan *hawasyi*.[188]
3. Orang tersebut memiliki furu' dan *hawasyi*.
4. Orang tersebut memiliki gabungan antara ushul, furu', dan *hawasyi*.

Berikut ini keterangan dari masing-masing kategori di atas.

#### *1) Orang yang Berhak Mendapatkan Nafkah Itu Masih Memiliki Ushul dan Furu'*

Jika orang yang berhak mendapatkan nafkah itu masih memiliki ushul dan furu', jika tingkat kekerabatannya berbeda maka nafkahnya wajib atas kerabat yang terdekat, baik ia termasuk ahli waris maupun tidak. Contohnya seperti ayah dan anaknya anak lelaki, atau putrinya anak perempuan. Atau seperti ibu dan anaknya anak lelaki. Nafkah wajib hukumnya bagi ayah dalam contoh pertama, dan wajib bagi ibu pada contoh kedua karena ayah dan ibu kekerabatannya lebih dekat, namun nafkah di situ wajib bagi selain ahli waris.

188 *Hawasyi* adalah orang yang tidak termasuk bagian dari ushul dan furu', artinya tidak termasuk ushul dan juga furu'.

Jika tingkat kekerabatannya sama maka kadar wajibnya nafkah itu sesuai dengan kadar warisannya, kecuali jika di antara kerabat itu terdapat anak laki-laki atau anak perempuan. Maka dalam hal ini, nafkah menjadi tanggung jawab anak lelaki ataupun anak perempuan. Jika antara ayah dan anak maka nafkah ditanggung oleh anak, karena Rasulullah saw. bersabda, *"Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu."* Jika antara kakek (ayahnya ayah) dan putrinya anak perempuan maka nafkahnya ditanggung oleh kakek karena ia termasuk ahli waris. Sedangkan, putrinya anak perempuan dalam hal ini hanyalah *dzawil arham* dan tidak berhak mendapat warisan.

### 2) Orang yang Berhak Mendapatkan Nafkah Itu Memiliki Ushul dan Hawasyi

Jika orang yang berhak mendapatkan nafkah itu masih memiliki ushul dan hawasyi, seperti misalnya masih memiliki ibu, saudara kandung laki-laki dan ayah maka jika kedua jenis kerabat itu mendapatkan warisan maka nafkah hukumnya wajib bagi keduanya sesuai dengan bagian warisan masing-masing. Tetapi jika hanya salah satu yang mendapatkan warisan maka nafkah hanya wajib atas ushul, meskipun ushul itu tidak termasuk orang yang mendapatkan warisan.

Contoh ushul yang mendapatkan warisan: kakek dari jalur ayah dan saudara kandung lelaki maka di sini nafkah ditanggung oleh kakek.

Contoh ushul yang tidak mendapatkan warisan: kakek dari jalur ibu dan paman maka nafkahnya ditanggung oleh kakek.

Contoh yang keduanya mendapatkan warisan: ibu dan saudara lelaki, atau anak saudara lelaki dan paman, maka nafkah ditanggung oleh ibu sepertiga dan ditanggung oleh bagian ashabah dua pertiga.

### 3) Orang Tersebut Memiliki Furu' dan Hawasyi

Jika orang yang berhak menerima nafkah itu masih memiliki furu' dan hawasyi maka nafkah hukumnya wajib atas furu', sedangkan *hawasyi* tidak wajib memberikan nafkah karena sudah ada kerabat yang lebih dekat yaitu furu'. Contoh misalnya ada seorang anak perempuan dan saudara kandung perempuan maka nafkah ditanggung oleh anak perempuan saja, sedangkan saudara kandung perempuan tidak berkewajiban memberi nafkah meskipun ia mendapatkan bagian warisan setengah.

Jika kerabat yang ada hanyalah seorang anak lelaki yang beragama nasrani dan saudara lelaki beragama Islam maka yang berkewajiban memberi nafkah adalah anak lelaki, meskipun yang berhak mendapatkan warisan adalah saudara lelaki.

### 4) Orang Tersebut Memiliki Gabungan antara Ushul, Furu', dan Hawasyi

Jika orang yang berhak mendapatkan nafkah itu memiliki kerabat berupa ushul, furu', dan *hawasyi* maka hukumnya seperti hukum dalam bagian pertama, yaitu nafkah ditanggung oleh ushul dan furu' sebagaimana dijelaskan di atas karena kuatnya pertalian darah mereka. Dalam hal ini, *hawasyi* tidak dianggap karena sudah ada ushul dan furu'.

Jika hanya ada ushul bersama seorang ayah maka nafkah wajib atas ayah sendiri, dan jika hanya ada *hawasyi* maka nafkahnya dibagi sesuai dengan ketentuan warisan jika memang orang tersebut masih termasuk *dzawil arham* dan mahram.

**Madzhab Hanabilah**

**Pertama**: menurut Hanabilah[189] nafkah hukumnya wajib atas kerabat sesuai dengan bagian warisan masing-masing. Jika seseorang masih memiliki ibu dan kakek maka ibu memberi sepertiga nafkah, sedangkan kakek memberi dua pertiga nafkah. Jika memiliki anak lelaki dan anak perempuan maka nafkah ditanggung berdua sepertigaan seperti bagian warisan. Jika memiliki nenek dan saudara lelaki maka nenek menanggung seperenam nafkah, sedang sisanya ditanggung oleh saudara lelaki. Orang yang memiliki anak perempuan dan saudara perempuan maka setengah nafkah ditanggung oleh anak perempuan dan setengahnya lagi ditanggung oleh saudara perempuan. Orang yang masih memiliki kakek nenek dari jalur ibu maka ibunya ibulah (nenek) yang menanggung nafkah, karena dialah yang mendapatkan warisan. Jika yang dimilikinya adalah kakek nenek dari ayah maka ibunya ayah menanggung seperenam, sedangkan sisanya ditanggung oleh kakek. Jika ada kakek dan saudara lelaki maka tanggungan nafkah keduanya sama. Jika ada ibu, saudara lelaki, dan kakek maka nafkah ditanggung bersama sepertigaan.

Dari ketentuan di atas, ulama Hanabilah membuat pengecualian apabila orang yang berhak mendapatkan nafkah itu masih memiliki ayah. Maka nafkahnya hanya ditanggung oleh ayah tersebut, sedang kerabat yang lain tidak kewajiban menanggung nafkahnya, karena Allah SWT berfirman yang artinya, "... *Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut....*" **(al-Baqarah: 233)** Pendapat ini berbeda dengan madzhab Hanafiyyah yang cenderung menjadikan nafkah sebagai tanggungan anak jika memang masih ada.

**Kedua**: jika terdapat ushul dan furu' yang sama-sama mendapatkan warisan, jika kerabat yang dekat itu miskin, sedang yang jauh itu kaya maka nafkah ditanggung oleh kerabat jauh yang kaya. Artinya, jika seseorang masih memiliki seorang ibu yang miskin dan seorang nenek yang kaya maka nafkahnya hanya ditanggung oleh nenek.

**Ketiga**: jika ada dua kerabat dekat yang sama-sama kaya, namun salah satu dari keduanya terhalang dari warisan karena adanya kerabat dekat yang miskin, jika yang terhalang itu termasuk bagian dari jalur nasab (ushul dan furu) maka kewajiban nafkahnya tidak gugur. Jika dari selain ushul dan furu' maka ia tidak berkewajiban memberi nafkah. Jika seseorang masih memiliki kedua orang tua dan seorang kakek, namun ayahnya miskin maka keberadaannya tidak dianggap sehingga sepertiga nafkah ditanggung oleh ibu, sedangkan sisanya ditanggung oleh kakek. Jika seseorang masih memiliki kedua orang tua, dua orang saudara lelaki, dan seorang kakek, namun ayahnya juga miskin maka kedua orang saudara tidak berkewajiban memberi nafkah, karena keduanya terhalang dan bukan termasuk bagian dari ushul ataupun furu' sehingga sepertiga nafkah ditanggung oleh ibu, sedangkan sisanya ditanggung oleh kakek.

**Keempat**: jika orang yang berhak mendapatkan nafkah itu hanya memiliki seorang kerabat kaya yang termasuk ahli waris maka ia berkewajiban menanggung nafkah sesuai kadar warisan yang ia terima.

Dalam hal nafkah, seorang istri lebih didahulukan daripada kerabat lainnya karena Rasulullah saw. bersabda, "*Jika salah seorang kalian miskin maka mulailah nafkah untuk dirinya sendiri. Kalau masih ada sisa maka*

[189] *Al-Mughnii*, Vol. 7, hlm. 587-593.

*untuk keluarganya, dan kalau masih juga ada sisa maka untuk kerabatnya."*

Undang-undang negara Syria cenderung lebih memilih pendapat madzhab Hanabilah, karena dirasa lebih adil dan juga sesuai dengan kaidah yang berbunyi, *"al-gharam bil ghanam"*[190] sehingga nafkah dibagikan sesuai dengan bagian warisan, dan kewajiban nafkah untuk kerabat tidak berkaitan dengan hubungan mahram. Adapun pendapat Hanafiyyah, terkadang mewajibkan nafkah kepada kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan dan tidak mewajibkannya kepada kerabat dekat yang mendapatkan warisan. Namun demikian, sebagian hukum-hukum nafkah yang lain diambilkan dari pendapat madzhab Hanafiyyah.

### Madzhab Syafi'iyyah

Ulama Syafi'iyyah berpendapat[191] bahwa nafkah dibagikan atas orang tua dan anak dengan ketentuan sebagai berikut.

Seseorang yang memiliki dua orang furu' yang sama dalam kedekatan dan warisan, atau tidak adanya kesamaan dalam kedekatan dan warisan, seperti dua orang anak lelaki atau dua orang anak perempuan, atau seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan maka nafkah ditanggung mereka dengan pembagian yang sama, dan tidak berdasarkan bagian warisan meskipun keduanya berbeda dalam hal ekonomi.

Jika salah satu kerabat ada yang dekat dan yang satunya mendapatkan warisan maka menurut pendapat yang *ashah*, yang menanggung nafkah itu adalah kerabat yang dekat, meskipun tidak mendapatkan warisan.

Jika keduanya sama-sama berhak mendapatkan warisan, seperti anak perempuan dan putri anak lelaki maka nafkah ditanggung oleh keduanya.

Jika tingkat kedekatan kerabat itu sama maka yang didahulukan adalah orang yang mendapatkan warisan karena dianggap lebih kuat, seperti anak lelaki dan putra anak perempuan, maka nafkah ditanggung oleh anak lelaki bukan oleh putra anak perempuan.

Jika sama-sama mendapatkan warisan seperti misalnya anak lelaki dan anak perempuan maka ada dua pendapat: satu pendapat mengatakan bahwa keduanya menanggung nafkah dengan pembagian yang sama, dan pendapat yang lain mengatakan bahwa pembagian nominal nafkah dibagi berdasarkan banyaknya bagian warisan. Di sini pendapat pertama lebih tepat.

Kaidah dalam ushul lebih dekat daripada kaidah furu'. Artinya, jika seseorang masih memiliki kedua orang tua maka nafkah ditanggung oleh ayah, dan jika seseorang memiliki kakek dan nenek maka yang paling dekatlah yang menanggung nafkahnya.

Jika seseorang masih memiliki ushul dan furu' maka menurut pendapat yang *ashah*, nafkah ditanggung oleh furu' meskipun tergolong jauh, seperti ayah dan putranya anak lelaki karena kekerabatannya lebih kuat.

Menurut Syafi'iyyah, seorang istri lebih didahulukan daripada kerabat lain sebagaimana pendapat Hanabilah karena nafkahnya lebih kuat dan tidak gugur dengan lewatnya masa.

### Madzhab Maliki

Menurut pendapat yang *rajih* madzhab Maliki[192], nafkah ditanggung oleh anak-anak yang ekonominya sudah mapan sesuai dengan

---

190 Kaidah ini artinya beban biaya dan tanggungan utang yang menjadi bagian dari suatu perkara wajib ditanggung oleh orang yang mendapatkan manfaat dari perkara tersebut, *penj.*.

191 *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 450-451; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 166.

192 *Asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 2, hlm. 752.

kadar kemampuan masing-masing jika memang berbeda-beda. Pendapat lain mengatakan nafkah ditanggung berdasarkan jumlah anak secara merata, tanpa membedakan antara anak lelaki dan anak perempuan. Pendapat lain mengatakan nafkah dibagikan sesuai dengan perolehan warisan, jadi seorang anak lelaki berbanding dua orang anak perempuan.

- ***Nafkah Kerabat dalam Undang-Undang Syria***

Negara Syria mengambil pendapat madzhab Hanafiyyah dalam menentukan nafkah kerabat, selain dalam hal pembagian nafkah ketika ada banyak kerabat yang berkewajiban memberi nafkah. Penentuan wajibnya nafkah juga tidak berdasarkan hubungan mahram. Pendapat ini diambil dari madzhab Hanabilah.

Berikut poin atau pasal yang mengatur masalah nafkah kerabat.

- Pasal 154: nafkah setiap manusia diambil dari hartanya sendiri, kecuali istri yang nafkahnya ditanggung oleh suaminya.
- Pasal 155:

  Ayat 1: jika seorang anak tidak memiliki harta maka nafkahnya ditanggung oleh ayahnya selama ayah tidak fakir, lemah, tidak mampu memberi nafkah, baik karena sakit maupun idiot.

  Ayat 2: nafkah anak tetap menjadi tanggungan orang tua hingga menikah untuk anak perempuan, dan hingga batas usia umum bagi anak lelaki mampu bekerja.
- Pasal 156:

  Ayat 1: jika seorang ayah tidak mampu memberi nafkah, namun masih mampu bekerja maka tanggugan nafkah anak dilimpahkan kepada kerabat lain yang juga berkewajiban menanggung nafkah jika ayah tidak ada.

  Ayat 2: nafkah yang tersebut dalam ayat 1 menjadi utang bagi ayah dan orang yang memberi nafkah berhak meminta kembali kepada ayah jika ia sudah mampu.
- Pasal 157:

  Ayat 1: seorang ayah tidak dibebani nafkah istri anak kecuali jika ia sudah siap menanggungnya.

  Ayat 2: nafkah ayah yang diberikan kepada istri anak dianggap utang bagi anak yang harus dibayar ketika ia sudah mampu.
- Pasal 158: seorang anak yang kaya atau mampu, baik lelaki maupun perempuan, besar maupun kecil wajib menanggung nafkah kedua orang tuanya yang miskin, meski keduanya masih mampu untuk bekerja selama ayah tidak nampak keras kepala atau malas.
- Pasal 159: nafkah seorang fakir miskin yang tidak mampu untuk bekerja, baik karena sakit yang menimpanya atau lemah otaknya wajib ditanggung oleh ahli warisnya yang kaya sesuai dengan bagian warisan masing-masing.
- Pasal 160: Tidak ada nafkah dalam hal beda agama, kecuali untuk ushul dan furu'.
- Pasal 161: nafkah kerabat dimulai sejak hari pengakuan, namun hakim berhak memutuskan nafkah anak atas ayahnya sejak awal sebelum ada pengakuan dengan syarat tidak melampaui empat bulan.

# BAB KEEMPAT

# *WASHAYA*[193]

Pembahasan mengenai *washaya* mencakup tiga pasal, yaitu: Pertama - mengenai wasiat; Kedua - mengenai *tasharruf* yang dilakukan oleh pesakit kematian; dan Ketiga - mengenai *wishaayah.*

- Pasal pertama mencakup tujuh pembahasan.
- Pembahasan pertama: Arti, legalitas, rukun, dan tata cara menjadi kokohnya wasiat.
- Pembahasan kedua: Syarat-syarat wasiat.
- Pembahasan ketiga: Hukum-hukum wasiat (ciri/sifat dilihat dari segi apakah merupakan keharusan atau tidaknya; pengaruhnya untuk pemilikan; hukum-hukum *washi* (pelaksana wasiat); hukum-hukum *mushaa lah* (orang yang menerima wasiat); hukum-hukum *mushaa bih* (sesuatu yang diwasiatkan); ukuran wasiat; wasiat kepada ahli waris; wasiat yang berupa ukuran yang sama dengan bagian pasti ahli waris tertentu; wasiat yang berupa bagian-bagian tertentu; pelaksanaan wasiat).
- Pembahasan keempat: Hal-hal yang membatalkan wasiat.
- Pembahasan kelima: *Tazaahum* (berdesakan; padat; banyak) wasiat.
- Pembahasan keenam: Wasiat wajib menurut undang-Undang.
- Pembahasan ketujuh: Penetapan wasiat.

## A. WASIAT

Pembahasan ini mencakup pengantar dan tujuh pembahasan.

### *PENGANTAR SEJARAH WASIAT*

Wasiat merupakan aturan lama, namun dalam beberapa dekade, wasiat kerap dibarengi penganiayaan dan ketidakadilan. Dalam masyarakat Romawi misalnya, seorang kepala rumah tangga memiliki hak *tasharruf* yang tidak terbatas dalam hal wasiat sehingga terkadang mereka membuat wasiat untuk orang asing (bukan keluarga dan bukan kerabat), dan mereka menghalangi anak-anak kandung-

193 Yang dimaksud dengan *washaaya* di sini mencakup *wasiat* dan *al-iishaa'* (pengampuan; perwalian; pesan dan perintah). Bila diucapkan, "*Uushii ilaa Fulaan,* Aku berwasiat kepada Fulan," artinya aku menjadikannya sebagai *washi*, dan kata bendanya adalah *wishaayah.*

nya dari hak waris. Akan tetapi, kemudian hal tersebut berakhir dengan wajibnya menjaga seperempat harta warisan ayah untuk anak-anak, namun dengan syarat perilaku dan interaksi mereka tidak membuat ayah mereka marah.

Bangsa Arab pada masa jahiliah membuat wasiat untuk orang lain sebagai kebanggaan, namun mereka meninggalkan kerabat mereka dalam kefakiran dan kesempitan.[194]

Kemudian Islam datang dan membenarkan sudut pandang wasiat yang berdasarkan kepada asas hak dan keadilan, Islam mengharuskan orang-orang yang memiliki harta agar membuat wasiat untuk kedua orang tua dan para kerabat, yaitu sebelum turunnya perintah mengenai warisan. Pada masa permulaan Islam, wasiat wajib dengan menggunakan seluruh harta untuk diberikan kepada kedua orang tua dan kaum kerabat, dengan firman Allah SWT yang artinya,

*"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."* **(al-Baqarah: 180)**

Ketika turun ayat dalam surah an-Nisaa' mengenai legalitas hukum warisan secara terperinci, wasiat yang sudah disyariatkan dalam Islam dibatasi dengan dua hal.

Pertama: Wasiat untuk ahli waris tidak dilaksanakan melainkan dengan adanya izin para ahli waris lainnya karena Rasulullah saw. berkhotbah pada tahun Haji Wada', *"Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap pemilik hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris."*[195] Adapun kedua orang tua berhak mendapatkan bagian tertentu dari harta peninggalan dan wasiat hukumnya sunnah untuk selain ahli waris.

Kedua: Membatasi maksimal wasiat hanya dengan sepertiga harta, sebagaimana sabda Nabi saw. kepada Sa'ad bin Abi Waqash yang ingin membuat wasiat sebanyak dua pertiga atau setengah hartanya, karena yang menjadi pewarisnya hanya satu anak perempuannya saja, *"Sepertiga, dan sepertiga adalah banyak. Sungguh baik bagimu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan papa dan menjadi beban bagi orang lain."*[196]

Adapun sisa dari sepertiga harta merupakan hak ahli waris sehingga *tasharruf muwarrits* (orang yang memberikan warisan) atas kelebihan tersebut tidaklah dilaksanakan melainkan bila ada kerelaan dan persetujuan ahli waris.

## 1. ARTI WASIAT, LEGALITAS, RUKUN, TATA CARA TERBENTUK KOKOHNYA, SERTA PENGARUHNYA[197]

### a. Arti Wasiat dan Dua Jenis Wasiat

Wasiat adalah *iishaa'* (memberikan pesan; perintah; pengampuan; perwalian), dan secara etimologi diartikan sebagai janji kepada orang

---

[194] *Washiyyat fis Syariat al Islaamiyyah*, Prof. Dr. Aisawi Ahmad Aisawi Alm., hlm. 9.

[195] Hadits *mutawatir* diriwayatkan oleh dua belas sahabat, dan *mursal* dengan riwayat lima orang tabi'in. Di antara sahabat yang meriwayatkan adalah Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, al-Baihaqi, dan Abd bin Humaid dalam *Musnad*-nya, dengan teks tersebut (*Nashbur Raayah*, vol. 4/403-405). Imam Syafi'i menetapkan dalam *al-Umm*, bahwa matan hadits ini mutawatir (*Nailul Authaar*, vol. 6, hlm. 40).

[196] Diriwayatkan oleh jamaah (Imam Ahmad dan imam enam lainnya), diambil dari jalur Sa'ad bin Abi Waqqash (*Nashbur Raayah*, vol. 4, hlm. 401; *Nailul Authaar*, vol. 6, hlm. 38).

[197] *Al-Badaa'i'*, vol. 7, hlm. 330-334; *Takmilat Fathul Qadiir*, vol. 8, hlm. 417-419; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah wa Raddul Muhtaar*, vol. 5, hlm. 457-465; *al-Lubaab*, vol. 4, hlm. 168; *asy-Syarhush Shaghiir*, vol. 4, hlm. 579-585, 601; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 405; *Bidaayatul Mujtahid*, vol. 2, hlm. 328 dan hlm. setelahnya; *Mugnil Muhtaaj*, vol. 3, hlm. 38-40, 52,73; *al-Muhadzdzab*, vol. 1, hlm. 449, 452; *al-Mughnii*, vol. 6, hlm. 51, 25; *Kasysyaaful Qinaa'*, vol. 4, hlm. 371-375; *Ghaayatul Muntahaa*, vol. 2, hlm. 348, 351-352.

lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya; *aushaitu lahu au ilaih;* aku memberikan pesan atau perintah untuknya; berarti aku menjadikannya sebagai *washi* (pelaksana) yang akan menguasai orang setelahnya (pihak penerima/*mushaa 'alaih*). Arti ini populer dengan istilah kata *wishaayah.*

Wasiat juga bisa diartikan menjadikan harta untuk orang lain; *washaitu bi kadzaa au aushaitu* (aku menjadikan sesuatu itu untuknya). *Washaya* yang merupakan bentuk jamak dari kata *washiyyah* mencakup wasiat harta; sedang *iishaa', wishaayah,* dan *washiyyah* dalam istilah ulama fiqih diartikan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara *tabarru'* atau *hibah,* baik sesuatu yang akan dimiliki tersebut berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai guna barang. Dengan arti ini, istilah-istilah tersebut menjadi berbeda dengan kepemilikan-kepemilikan benda *munjazah* (yang langsung bisa dilaksanakan), seperti penjualan dan hibah; juga kepemilikan nilai guna seperti sewa-menyewa; dan yang disandarkan kepada keadaan selain kematian seperti sewa-menyewa yang disandarkan kepada waktu mendatang, misalnya di awal bulan depan atau yang lainnya. Wasiat juga berbeda dengan hibah yang merupakan *tabarru'* atau pemberian kepemilikan tanpa ganti, karena wasiat dilaksanakan setelah kematian, sedang hibah dilaksanakan semasa hidup. Definisi ini juga mencakup pembebasan utang, karena pembebasan utang adalah memberikan kepemilikan piutang (harta terutang) kepada orang yang berutang.

Arti inilah yang saya kehendaki, yakni wasiat sebagai akad atau *tasharruf* atas harta benda. Sebagian ulama fiqih mengartikannya lebih luas dari ini, bahwa wasiat adalah perintah untuk melakukan *tasharruf* setelah kematian, dan perintah untuk melakukan *tabarru'* atas harta benda setelah kematian. Maka, arti ini mencakup wasiat kepada seseorang untuk menikahkan anak perempuannya, memandikan, atau sebagai imam dalam menshalatkannya.

**Dua jenis wasiat:** Wasiat adalah sah, baik *muthlaqah* (bebas) atau *muqayyadah* (terbatas/bersyarat). Wasiat *muthlaqah* adalah bila seseorang mengucapkan, "Aku berwasiat sesuatu ini untuk Fulan)," sedang wasiat *muqayyadah* atau *mu'allaqah* (bergantung), seperti, "Jika aku mati dari penyakit ini, atau di negara ini, atau dalam perjalananku ini maka sesuatu ini untuk Fulan." Jika syarat yang disebutkan terjadi maka wasiat menjadi sah. Dan jika apa yang disyaratkannya tidak terjadi, misalnya dia sembuh dari sakitnya tadi atau tidak meninggal di negara atau dalam perjalanan tersebut, wasiat menjadi batal karena tidak wujudnya syarat penggantungan yang telah disebutkan sebelumnya.

Undang-Undang Perdata Syria dan Undang-Undang Wasiat Mesir mendefinisikan wasiat sebagai *tasharruf* atas harta peninggalan yang disandarkan kepada hal atau masa setelah kematian.

Dalam memori penjelasan Perundangan Mesir disebutkan, kata *tamliik* (menjadikan sesuatu sebagai milik)' yang sudah biasa berlaku dalam definisi golongan Hanafiyyah telah diganti dengan kata *tasharruf* (membelanjakan, mengatur, mendayagunakan), agar bisa mencakup semua permasalah wasiat.

Kata tersebut kemudian bisa mencakup: *Mushaa bih* berupa harta benda atau nilai guna barang; *mushaa lah* termasuk orang yang berkompeten untuk menjadi pemilik, seperti wasiat untuk orang yang dijelaskan (*mu'ayyan*) dengan menggunakan nama atau ciri, yakni orang-orang yang masih bisa dihitung, atau dijelaskan dengan menggunakan ciri namun

tidak terhitung, seperti wasiat untuk orang-orang fakir; *mushaa lah* yang berupa suatu lembaga atau kepentingan sosial (kebajikan), seperti tempat-tempat pengungsian, sekolah-sekolah, dan lain-lain.

Juga mencakup: Jika *mushaa bih* adalah pengguguran yang di dalamnya terkandung arti pemberian kepemilikan, seperti wasiat pembebasan utang; jika *mushaa bih* adalah pengguguran murni dengan membebaskan seorang *kafiil* (penjamin) dari tanggungannya; *mushaa bih* berupa hak yang tidak berupa harta benda, nilai guna, atau pengguguran, namun ia bersifat materi karena berhubungan dengan harta benda, seperti wasiat untuk menangguhkan utang yang sudah jatuh temponya, dan wasiat untuk menjual harta tidak bergerak kepada Fulan misalnya.

**Yang dimaksud dengan *tirkah*** adalah semua yang ditinggalkan *muwarrits* (orang yang mewariskan) untuk ahli warisnya, baik berupa harta benda, nilai guna barang, atau suatu hak dari hak-hak lainnya yang berhubungan dengan harta benda yang bisa berpindah tangan dari *muwarrits* kepada *waarits* (ahli waris) dengan sebab meninggalnya si *muwarrits* tersebut.

### b. Masyru'iyyah Wasiat

Legalitas ini mencakup dalil-dalil, sebab, hukum, serta jenis hukum syar'inya.

Dalil-dalil legalitasnya adalah Al-Qur`an, As-Sunnah, Ijma', dan rasio.

#### *Dalil-Dalil Wasiat*

- **Dalil dari Al-Qur'an**

Adapun dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang artinya,

*"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."* **(al-Baqarah: 180)**

Juga, firman Allah SWT yang artinya,

*"...setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya...."* **(an-Nisaa': 11)**

Dan juga, firman-Nya yang artinya,

*"...setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya...."* **(an-Nisaa': 12)**

Ayat pertama menunjukkan disyariatkannya wasiat untuk para kerabat, dan dua ayat terakhir menjadikan warisan sebagai hak yang pelaksanaannya diakhirkan setelah pelaksanaan wasiat dan pembayaran utang, namun pembayaran utang juga didahulukan sebelum pelaksanaan wasiat, sebagaimana ucapan sahabat Ali r.a.,

إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

"Sesungguhnya kalian membaca ayat ini, '*...setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya....*' **(an-Nisaa': 11)**, dan sesungguhnya Nabi memutuskan bahwa (pembayaran) utang adalah sebelum (pelaksanaan) wasiat." **(HR at-Tirmidzi)**

- **Dalil dari As-Sunnah**

Hadits riwayat Sa'ad bin Abi Waqash yang berbunyi,

اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ

*"Sepertiga, dan sepertiga itu banyak."*

Hadits yang berbunyi,

إِنَّ اللّٰهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ

*"Sesungguhnya Allah bersedekah atas kalian ketika kalian wafat, dengan menggunakan sepertiga harta kalian, sebagai tambahan bagi amalan kalian."*[198]

Dan juga hadits,

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ, لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوْصِيَ فِيهِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ.

*"Tiadalah hak seorang Muslim yang bermalam selama dua malam, sedang dia memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkannya, melainkan wasiatnya tertulis di sisi kepalanya."*[199]

Juga, *khabar* Ibnu Majah, "*Mahruum* adalah orang yang terhalang dari wasiat. Orang yang meninggal dengan meninggalkan wasiat, dia meninggal di atas jalan (yang benar) dan sunnah, dalam ketakwaan dan kesaksian, dia meninggal dalam keadaan diampuni."

**Dalil dari Ijma:** Para ulama sepakat atas diperbolehkannya wasiat.

**Dalil dari rasio**: Kebutuhan manusia akan wasiat sebagai tambahan bentuk pendekatan diri dan kebaikan mereka, serta menindaklanjuti kegegabahan yang dilakukannya semasa hidup, yakni saat mengerjakan amalan baik.

***Sebab-Sebab atau Hikmah Wasiat***

Sebab wasiat sama dengan sebab semua *tabarru'*, yaitu menghasilkan faedah kebaikan di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat. Karena itu, Allah mensyariatkannya sebagai penguat amal saleh, balasan bagi orang yang telah mempersembahkan kebaikan kepada orang lain, menyambung silaturahim dan para kerabat selain ahli waris, menutup kekurangan orang-orang yang membutuhkan, meringankan beban orang-orang yang lemah, orang-orang yang dalam keadaan sempit, dan orang-orang miskin. Hal ini terealisasi apabila ada komitmen kebajikan dan keadilan di dalamnya, serta menjauhi unsur merugikan atau membahayakan dalam wasiat, karena Allah SWT berfirman yang artinya,

*"...setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris) ...."* **(an-Nisaa': 12)**

Juga, karena hadits Ibnu Abbas r.a., "Membuat/mendatangkan bahaya (kerugian) dalam wasiat termasuk dosa besar."[200] **(HR ad-Daruquthni)**

Keadilan yang dikehendaki di sini adalah membatasi wasiat hanya dari sepertiga harta

198 Hadits diriwayatkan oleh lima sahabat, yaitu Abu Hurairah, Abu Darda', Mu'adz, Abu Bakar ash-Shiddiq, dan Khalid bin Ubaid. Hadits Abu Hurairah menggunakan riwayat atau teks tersebut yang kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Bazzar (*Nashbur Raayah*, vol. 4, hlm. 399-400).

199 Hadits ini diriwayatkan oleh banyak perawi, diambil dari riwayat Ibnu Umar, dan hadits ini digunakan sebagai *hujjah* orang yang mengerjakannya dengan tulisan, apabila memang tulisannya sudah dikenal (*Nailul Authaar*, vol. 6, hlm. 33). Artinya, bukanlah suatu pendapat yang benar apabila seseorang melewatkan waktunya begitu saja, padahal dalam waktu tersebut dia memiliki harta yang akan diwasiatkannya, lalu dia tidak menuliskan wasiatnya. Dalam hadits ini terdapat dorongan dan motivasi untuk bersegera dalam menuliskan wasiat.

200 Unsur merugikan atau membahayakan dalam wasiat adalah apabila seseorang berwasiat lebih dari sepertiga harta. Sedang membahayakan dalam utang berarti menjual dengan harga di bawah harga standar, namun membeli di atas harga standar.

peninggalan, sebagaimana batasan yang telah ditetapkan syara'. Sedang tidak dilaksanakannya wasiat untuk ahli waris, melainkan apabila ada izin dari ahli waris lainnya adalah untuk mencegah terjadinya saling membenci, hasud, serta memutuskan tali silaturahmi.

### *Jenis Hukum Wasiat secara Syar'i*

Hukumnya disunnahkan. Wasiat disunnahkan meski dilakukan oleh orang yang sehat dan tidak dalam keadaan sakit, karena kematian datang tiba-tiba; maka mewasiatkan bagian tertentu harta milik tidaklah wajib melainkan bagi orang yang memiliki tanggungan utang, titipan, memiliki kewajiban atau tanggungan lainnya yang wajib diwasiatkan. Sesungguhnya Allah mewajibkan pelaksanaan amanat, dan jalannya adalah melalui wasiat.

Dalil tidak diwajibkannya wasiat: mengenai wasiat, tidak dinukilkan dari mayoritas sahabat dan karena wasiat adalah *tabarru'* atau pemberian yang tidak wajib dilaksanakan semasa hidup, maka setelah mati pun tidak diwajibkan, seperti pemberian kepada fakir miskin yang tidak ada hubungan apa pun, baik karena keluarga atau kerabat. Sedang ayat yang artinya,

*"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik...."* **(al-Baqarah: 180)**

di-*nasakh* dengan firman-Nya yang berbunyi,

*"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya ...."* **(an-Nisaa': 7)**, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Umar pun mengatakan, "Ayat mengenai wasiat di-*nasakh* dengan ayat tentang warisan."

Setelah hukum wajib wasiat di-*nasakh*, maka tetaplah hukum disunnahkan wasiat untuk diberikan kepada orang yang tidak memiliki hak waris, sebagaimana hadits tersebut di atas, yang di antaranya adalah, "*Sesungguhnya Allah bersedekah atas kalian ketika kalian wafat, dengan menggunakan sepertiga harta kalian.*"

Sesuai dengan kesepakatan *ahlul ilmi*, yang lebih utama adalah membuat wasiat untuk para kerabat yang bukan ahli waris yang dalam keadaan fakir, karena Allah SWT berfirman,

*"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat...."* **(al-Israa': 26)**

dan juga ayat, "*...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat....*" **(al-Baqarah: 177)**; maka wasiat dimulai dengan memberikannya kepada golongan ini.

Dan juga firman Allah SWT yang artinya,

*"... Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang Mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama)...."* **(al-Ahzaab: 6)**; berbuat baik ditafsiri sebagai wasiat.

Juga, karena sedekah untuk mereka semasa hidup adalah lebih utama, maka demikian halnya setelah meninggal. Namun jika mereka membuat wasiat untuk orang lain dengan membiarkan kerabat dalam keadaan tersebut, menurut pendapat mayoritas ulama, wasiat mereka tetap sah.

Terkadang hukum wasiat bisa menjadi makruh atau haram. Maka, jelas bahwa wasiat ada empat macam bila dilihat dari sifat hukum syar'inya, yaitu sebagai berikut.

**1) Wajib**

Contohnya seperti wasiat untuk mengembalikan barang titipan dan utang yang tidak diketahui dan tanpa surat, atau wasiat akan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungan seperti zakat, haji, kafarat, *fidyah* puasa, *fidyah* shalat, dan sejenisnya. Hukum ini telah disepakati.

Golongan Syafi'iyyah mengatakan, adalah disunnahkan membuat wasiat untuk membayar hak-hak yang berupa utang, mengembalikan barang titipan, pinjaman, dan sejenisnya; pelaksanaan wasiat-wasiat lain apabila ada; memerhatikan urusan anak-anak dan sejenisnya seperti orang-orang gila dan orang yang baligh namun dalam keadaan idiot. Dan wasiat yang berkenaan dengan hak Adami adalah wajib, seperti barang titipan dan barang yang di-*ghashab* jika orang tersebut tidak mengetahuinya.

**2) Mustahabah**

Contohnya seperti wasiat kepada para kerabat yang bukan ahli waris, dan wasiat yang ditujukan untuk pihak atau kepentingan kebajikan dan untuk orang-orang yang membutuhkan. Orang yang meninggalkan kebaikan (memiliki harta yang banyak; menurut adat) disunnahkan menjadikan seperlima hartanya untuk orang-orang fakir yang dekat, jika tidak ada, maka untuk orang-orang miskin dan orang-orang alim yang agamis.

**3) Mubah**

Contohnya seperti wasiat yang ditujukan untuk orang-orang kaya, baik itu orang lain atau para kerabat sendiri. Wasiat untuk mereka ini boleh.

**4) Makruh Tahrim Menurut Hanafiyyah**

Contohnya seperti wasiat yang ditujukan untuk ahli fasik dan maksiat. Wasiat secara mufakat dimakruhkan bagi orang fakir yang memiliki ahli waris, kecuali bila ahli waris dalam keadaan kaya, maka wasiat berhukum dimubahkan.

Secara mufakat, terkadang wasiat berhukum haram dan tidak benar, seperti wasiat agar dilakukan sebuah maksiat, misalnya wasiat membangun gereja atau merenovasinya, wasiat menuliskan serta membacakan Taurat dan Injil, wasiat menulis buku-buku sesat dan filsafat serta ilmu-limu lain yang diharamkan, juga wasiat dengan menggunakan khamar atau wasiat untuk membiayai proyek-proyek yang membahayakan moralitas umum.

Wasiat juga haram apabila diberikan kepada orang asing (yang bukan keluarga atau kerabat) dan melebihi sepertiga harta, juga wasiat sesuatu untuk ahli waris secara mutlak. Pendapat shahih golongan Hanafiyyah menyatakan bahwa wasiat lebih dari sepertiga harta makruh, sedang wasiat untuk ahli waris haram.

Yang lebih utama adalah menyegerakan wasiat yang ditujukan untuk pihak atau kepentingan kebajikan semasa hidup dan tidak memperlambatnya hingga wafat. Karena bisa saja jika seseorang berwasiat, akan ada kesembronoan dalam pelaksanaan setelah dia meninggal, juga karena hadits riwayat Abu Hurairah r.a.,

أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيْحٌ تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الرُّوحُ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

"Rasulullah ditanya, 'Sedekah apakah yang paling utama?' Beliau menjawab, *'(Yaitu) kamu bersedekah, sedang kamu dalam keadaan sehat lagi bakhil, sedang kamu mengharapkan kaya dan takut kepada kefakiran. Janganlah*

*memperlambatnya hingga ruh sampai pada tenggorok, lalu kamu mengatakan, 'Untuk si A sekian, untuk si B sekian,' padahal hal tersebut adalah milik si A dan si B.'"*[201]

Dengan demikian, sedekah semasa hidup lebih utama daripada wasiat, karena orang yang bersedekah akan mendapati pahala amal di hadapannya, dan juga karena jelasnya hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di atas.

### c. Rukun-Rukun Wasiat

Pengarang kitab *ad-Durrul Mukhtaar* dari golongan Hanafiyyah mengatakan, rukun wasiat hanya *ijab* saja, yakni perkataan tentang wasiat yang keluar dari pihak *mushii* (orang yang berwasiat), misalnya, "Aku berwasiat untuk si A sekian," atau kata-kata senada. Sedang *qabul* dari pihak *mushaa lah* (orang yang menerima wasiat) hanya merupakan syarat, bukan rukun; artinya, *qabul* adalah syarat tetapnya wasiat dan tetapnya kepemilikan atas *mushaa bih* (sesuatu yang diwasiatkan).

Demikianlah pendapat Imam Zafar, pendapat unggul dalam golongan Hanafiyyah; karena kepemilikan *mushaa lah* seperti kepemilikan ahli waris; masing-masing kepemilikan akan berpindah dengan adanya kematian, dan kepemilikan ahli waris tidak membutuhkan *qabul*, maka kepemilikan *mushaa lah* pun dianalogikan kepada kepemilikan ahli waris. Pendapat ini dijadikan pegangan oleh Undang-Undang Perdata Syria (pasal 207) dan Undang-Undang Mesir pasal (1). Maka, wasiat adalah *tasharruf* yang dibuat cukup hanya dengan adanya keinginan saja.

Dalam *al-Badaa'i',* al-Kasani mengatakan, rukun wasiat menurut para imam golongan Hanafiyyah ada tiga, yaitu *Ijab, qabul,* sebagaimana akad-akad lainnya seperti hibah dan jual beli, karena kepemilikan seseorang tidaklah tetap dengan kehendaknya sendiri, tanpa ada *qabul* dan usaha, dan karena tetapnya kepemilikan tanpa ada *qabul* akan menimbulkan risiko atau bahaya untuk kepemilikan itu sendiri, berbeda dengan waris-mewaris yang kepemilikannya tetap, sebagai hak paten dari Sang Pembuat Syariat, maka tidak disyaratkan adanya *qabul.*

Yang dimaksud *qabul* adalah suatu ucapan yang jelas/terang-terangan, seperti *qabiltu* (aku terima), atau secara isyarat/petunjuk, seperti meninggalnya *mushaa lah* setelah meninggalnya *mushii* tanpa ada penerimaan atau penolakan. *Qabul* dalam wasiat hanya sah bila dilakukan setelah meninggalnya *mushii;* jika *mushaa lah* menerima setelah *mushii* meninggal, maka kepemilikan atas *mushaa bih* menjadi tetap baginya, baik telah terjadi serah terima atau belum. Jika dia meninggal sesudah meninggalnya *mushii,* namun dia belum menerima atau menolak, maka *mushaa bih* berpindah menjadi milik ahli warisnya.[202]

Undang-Undang Mesir pasal (20-24) menetapkan berdasarkan hukum-hukum madzhab Hanafiyyah dan madzhab lainnya, yang intinya adalah: Wasiat menjadi tetap dengan adanya *qabul* dari pihak *mushaa lah* setelah meninggalnya *mushii;* ini merupakan pendapat golongan Hanafiyyah. Sedangkan penerimaan janin, anak kecil, atau *mahjuur 'alaih* (orang yang tercegah untuk men-*tasharruf*-kan harta) dilakukan oleh orang yang memiliki hak wali atas mereka; ketetapan mengenai janin ini mengambil dari pendapat golongan Syafi'-

---

201 HR Bukhari dan Muslim, juga pengarang kitab-kitab *Sunan,* kecuali at-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya. Arti kata 'sehat lagi bakhil': bahwa ketika manusia dalam keadaan sehat dan kuat, pada umumnya mereka bakhil, karena mereka selalu mengharapkan kelanggengan hartanya dan takut kemiskinan. Maka, sedekah dalam keadaan seperti ini lebih besar pahalanya. Sedang arti 'sampai tenggorok' adalah: mendekati tenggorok.

202 Pasal 93, *Mursyid al-Hiran,* Qadri Pasha.

iyyah, sedang mengenai *mahjuur 'alaih* mengambil dari pendapat golongan Malikiyyah.

*Qabul* dari wasiat untuk lembaga sosial seperti yayasan keilmuan dan keagamaan, serta tempat pengungsian, rumah-rumah sakit, dan sejenisnya dilakukan oleh orang yang akan menjalankannya secara syara' dan perundangan. *Qabul* dari *mushaa lahum* seperti para siswa madrasah, penghuni pengungsian atau rumah-rumah sakit tidaklah dianggap; ketetapan ini mengambil dari pendapat golongan Syafi'iyyah dan Imamiyyah.

Pasal (20) menetapkan: Jika lembaga sosial tersebut tidak memiliki orang yang akan menjalankannya, seperti orang-orang fakir atau yang sejenis maka wasiat menjadi tetap tanpa adanya *qabul.* Tidak ada perselisihan antarmadzhab mengenai masalah ini.

Dalam pasal (21): Ahli waris menempati posisi *mushaa lah*, jika *mushaa lah* meninggal sebelum menerima atau menolak wasiat; mengambil dari madzhab Syafi'iyyah.

*Qabul* sah dilakukan sebelum meninggalnya *mushii,* dan sah dilakukan dengan jeda waktu (tidak secara langsung); melaksanakan madzhab Hanafiyyah. Penolakan *mushaa lah* atas sebagian atau seluruh wasiat yang dilakukannya sebelum meninggalnya *mushii* adalah batal.

Pasal (23) menetapkan: Kesesuaian antara *qabul* dengan *ijab* bukanlah syarat tetapnya wasiat. Wasiat menjadi berlaku untuk *mushaa bih* yang diterima, dan batal untuk *mushaa bih* yang ditolak oleh *mushaa lah;* mengambil dari madzhab Hanafiyyah.

Jumhur ulama mengatakan, ada empat rukun wasiat, yaitu *Mushii* (pihak pembuat wasiat), *Mushaa lah* (penerima wasiat), *mushaa bih* (sesuatu/barang yang diwasiatkan), dan *shighat* (ucapan serah terima). *Shigat* terjadi dengan adanya *ijab* dari *mushii,* misalnya, "Aku berwasiat untuk Fulan akan sesuatu ini," atau "Berikanlah kepadanya sesuatu ini sepeninggalku." Sedang *qabul* berasal dari pihak *mushaa lah* yang sudah jelas/ditentukan.

Menerima atau menolak wasiat tidaklah sah bila dilakukan sebelum *mushii* meninggal, dan *qabul* tidak disyaratkan harus dilakukan secara langsung setelah meninggalnya *mushii.* Jika wasiat diberikan kepada lembaga umum seperti masjid atau diberikan kepada *mushaa lah* yang tidak dijelaskan atau tidak tentu seperti wasiat untuk orang-orang fakir, maka wasiat menjadi berlaku dengan meninggalnya *mushii,* dan dalam wasiat seperti ini *qabul* tidaklah dibutuhkan. Undang-Undang Perdata Syria pasal (225) menetapkan: Wasiat kepada *mushaa lah* yang tidak tentu tidak membutuhkan *qabul,* dan wasiat juga tidak bisa tertolak dengan penolakan salah satu *mushaa lah.*

### d. Tata Cara Wasiat atau Cara-Cara Pembuatannya, serta Pengaruh Akad

Wasiat menjadi terbentuk secara syara' melalui salah satu dari tiga cara, yaitu dengan menggunakan pengungkapan, tulisan, atau isyarat yang memahamkan. Perundangan menetapkan ketiga cara ini.[203]

**Pengungkapan**: para ulama fiqih tidak memperselisihkan terbentuknya wasiat dengan menggunakan kata-kata yang terang-terangan, seperti, "Aku berwasiat untuk Fulan sesuatu ini," dan juga kata-kata yang tidak terang-terangan, namun memiliki indikasi yang memberikan pemahaman ke arah wasiat, seperti, "Aku menjadikan sesuatu ini untuk Fulan sepeninggalku nanti," atau, "Persaksikanlah bahwa aku berwasiat untuk Fulan sesuatu ini."

Seperti yang kita ketahui menurut jumhur ulama selain golongan Hanafiyyah, *qabul* dilakukan setelah meninggalnya *mushii,* maka

[203] Alinea pertama pasal kedua Undang-Undang Wasiat Mesir, dan pasal 207 Undang-Undang Perdata Syria.

*qabul* yang dilakukan semasa *mushii* masih hidup tidaklah dianggap. Dan hal ini sah-sah saja menurut golongan Hanafiyyah.

*Qabul* dilakukan oleh *mushaa lah* yang sudah baligh dan sudah pintar mengurus harta. Jadi, jika *mushaa lah* belum baligh dan belum bisa mengurus harta benda, maka yang melakukan *qabul* adalah wali mereka. Apabila *mushaa lah* adalah tidak tentu, seperti wasiat untuk masjid, orang-orang fakir, atau orang-orang miskin, maka wasiat sudah menjadi tetap hanya dengan meninggalnya *mushii,* tanpa *qabul*, karena dalam kasus seperti ini, *qabul* sulit dilakukan. Orang yang kompetensinya untuk menerima wasiat masih kurang atau belum sempurna, seperti anak yang baru tamyiz dan *mahjuur 'alaih* disebabkan idiot atau pelupa; mereka ini menurut golongan Hanafiyyah bisa melakukan *qabul.*

**Tulisan**: Tidak diperselisihkan juga, bahwa wasiat terbentuk dengan menggunakan tulisan, yakni jika dibuat oleh orang yang tidak bisa berbicara, misalnya orang bisu—golongan Hanafiyyah dan Hanabilah menyamakan orang yang tertahan lisannya dengan orang yang bisu, apabila berkepanjangan atau dia menjadi orang yang sudah tidak bisa berharap lagi akan mampu berbicara.

Menurut golongan Syafi'iyyah, wasiat orang yang tertahan lisannya secara mutlak dengan menggunakan tulisan sah seperti halnya orang yang bisu, atau dengan menggunakan isyarat seperti jual beli. Pendapat ini digunakan dalam perundangan.

Wasiat dengan menggunakan tulisan juga bisa dilakukan oleh orang yang bisa berbicara, dengan syarat ada pengakuan dari ahli waris atau saksi yang memberikan kesaksian bahwa tulisan tersebut memang tulisan *mushii,* meski masanya sudah lama.

Demikianlah pendapat *rajih* menurut golongan Hanabilah, sedang golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah mengatakan, jika seseorang menulis wasiat dengan tangannya, lalu dia mengangkat saksi dan berkata, "Persaksikanlah apa yang ada dalam tulisan ini," hal ini boleh.

Golongan Syafi'iyyah mengatakan, "Tulisan adalah *kinayah* (sindiran), maka wasiat bisa terbentuk melalui tulisan apabila disertai dengan niat, seperti halnya jual beli." Golongan ini memberikan syarat berlakunya wasiat apabila ada kesaksian, yakni si *mushii* memperlihatkan apa yang terkandung dalam tulisan kepada para saksi. Maka jika mereka tidak melihatnya, wasiat tidaklah berlaku.

Dalil diperbolehkannya mencukupkan wasiat dengan tulisan: tulisan tidak lebih minim dalam memberikan penjelasan akan sesuatu yang dikehendaki daripada pengungkapan. Bahkan, tulisan bisa lebih kuat kala dibutuhkan penetapan atau penguatan.

**Isyarat yang memahamkan:** wasiat yang dilakukan oleh orang bisu atau orang yang tertahan lisannya bisa melalui isyarat yang memahamkan, dengan syarat orang yang tertahan lisannya tersebut—menurut golongan Hanafiyyah dan Hanabilah—sudah putus asa dan tidak bisa berharap lagi akan mampu berbicara, misalnya orang tersebut akan mati bila berbicara. Jika orang yang tidak bisa berbicara ini tahu tentang baca tulis, wasiatnya tidak berlaku kecuali dengan menggunakan tulisan. Karena, tulisan lebih bisa menunjukkan maksud dan hukum yang terkandung di dalamnya secara lebih teliti atau detail; pendapat ini diambil sebagai pegangan secara perundangan.

Menurut golongan Malikiyyah, wasiat juga berlaku dengan menggunakan isyarat yang memahamkan, meski dilakukan oleh orang yang bisa berbicara.

**Kesimpulan:** Wasiat orang yang bisa berbicara sah dengan menggunakan pengungkap-

an (kata-kata) dan tulisan, juga dengan menggunakan isyarat yang memahamkan (menurut golongan Malikiyyah). Sedang bagi orang bisu dan sejenisnya, adalah dengan menggunakan pengungkapan atau tulisan, atau dengan menggunakan isyarat apabila dia tidak bisa menulis. Jika dia tahu ilmu tulis-menulis, wasiatnya hanya boleh dengan menggunakan tulisan (menurut pendapat mayoritas ulama fiqih).

Sedangkan, perundangan menetapkan bahwa wasiat orang yang bisa bicara tidaklah sah melainkan dengan menggunakan pengungkapan kata-kata atau tulisan, dan wasiat tidak sah apabila dengan menggunakan isyarat; demikian ini adalah pendapat madzhab Hanafiyyah. Adapun untuk orang bisu, orang yang tertahan lisannya, dan orang sakit yang tidak mampu berbicara, jika mereka mengetahui ilmu baca tulis maka wasiat mereka harus dengan menggunakan tulisan. Namun jika mereka tidak mengetahui ilmu baca tulis, wasiat mereka bisa sah dengan menggunakan isyarat.

***Qabul*** yang dimaksud; ada dua pendapat ulama mengenai hal ini.

Pertama: Menurut golongan Hanafiyyah; *qabul* yang dimaksudkan adalah tidak adanya penolakan. Maka, cukuplah *qabul shariih* (penerimaan dengan menggunakan kata-kata yang jelas), misalnya, "Aku menerima wasiat ini," atau, "Aku rela akan wasiat ini," atau *qabul* dengan menggunakan isyarat, misalnya *mushaa lah* men-*tasharruf*-kan *mushaa bih* layaknya seorang pemilik seperti menjual, menghibahkan, atau menyewakannya.

*Mushaa lah* menjadi pemilik *mushaa bih* dengan adanya *qabul,* kecuali dalam satu kasus. Yaitu apabila *mushii* meninggal, lalu dia sendiri meninggal sebelum melakukan *qabul, mushaa bih* masuk dalam kepemilikan ahli warisnya. Karena, wasiat benar-benar sudah sempurna dari pihak *mushii,* yakni dengan meninggalnya *mushii,* dan tidak terjadi *fasakh* (perusakan akad) dari pihak *mushii.* Namun, wasiat menjadi tertangguhkan karena hak *mushaa lah.* Maka jika dia meninggal, *mushaa bih* langsung menjadi miliknya, seperti halnya bila seorang pembeli meninggal di tengah-tengah *khiyaar* yang diberikan kepadanya, sebelum terjadi *ijaaratul bai'.* Undang-Undang Syria pasal (226) menggunakan pendapat golongan Hanafiyyah, yakni dalam hal mencukupkan *qabul* dengan tidak adanya penolakan dari pihak *mushaa lah.*

Kedua: Pendapat Jumhur Ulama; *qabul* harus dengan menggunakan kata-kata, ucapan, atau hal yang menggantikannya. Misalnya dengan *tasharruf-tasharruf* yang menunjuk kepada kerelaan menerima wasiat, dan tidak cukup hanya dengan tidak adanya penolakan dari pihak *mushaa lah.* Karena, yang seperti ini bukanlah *qabul* yang dimaksud. Undang-Undang Wasiat Mesir pasal (20) menggunakan pendapat ini.

- ***Apakah Qabul Disyaratkan Harus Dilakukan secara Langsung?***

Para ulama fiqih sepakat bahwa *qabul* tidak disyaratkan harus dilakukan pada masa tertentu, dan *qabul* atau penolakan pun juga tidak disyaratkan untuk dilakukan secara langsung, namun hal ini bisa dilakukan dengan jeda waktu. Jadi, *qabul* bisa dilakukan setelah wafatnya *mushii* meskipun berselang waktu yang lama; karena '*qabul* secara langsung' hanya berlaku untuk akad-akad yang langsung terlaksana yang *qabul*-nya berhubungan dengan *ijab,* seperti akad jual beli, sedang wasiat tidak termasuk dalam akad semacam ini. Namun, golongan Syafi'iyyah berpendapat bahwa ahli waris memiliki hak untuk meminta *mushaa lah* agar menerima atau menolak wasiat yang diberikan kepadanya. Jika *mushaa lah* tidak menghiraukannya setelah permintaan tersebut. Maka apa yang dilakukannya meru-

pakan penolakan atas wasiat tadi, dan hal ini masuk akal; karena tindakan seperti ini bisa menolak bahaya bagi ahli waris. Golongan Hanabilah mengatakan, jika *mushaa lah* tidak mau menerima dan tidak pula menolak, maka ditetapkan bahwa dia menolak, dan haknya atas *mushaa bih* menjadi gugur.

Untuk menjaga adanya bahaya ini, Undang-Undang Syria pasal (227) ayat (1) mensyaratkan bahwa penolakan wasiat harus dilakukan dalam selang waktu tiga puluh hari semenjak wafatnya *mushii,* atau dari sejak *mushaa lah* mengetahui adanya wasiat, jika dia memang tidak mengetahuinya ketika wafatnya *mushii.* Ketetapan ini diambil dari sisi siasat syar'iyyah, untuk mencegah terjadinya hal yang membahayakan ahli waris atau harta peninggalan mayit.

Perundangan Mesir pasal (22) memberikan hak bagi para pelaksana wasiat untuk meminta penerimaan atau penolakan dari *mushaa lah* dengan menggunakan pengumuman resmi dan membatasi masa pemenuhan permintaan tersebut selama tiga puluh hari. Jika *mushaa lah* tidak memenuhi pengumuman atau permintaan tersebut, hal ini terhitung sebagai penolakannya, dan wasiat pun menjadi batal, selama *mushaa lah* memang tidak memiliki udzur yang bisa diterima. Ketetapan ini diambil dari pendapat golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah.

- ***Terbagi-Baginya Penolakan; Sebagian Ditolak dan Sebagian Diterima***

Terkadang penolakan menjadi terbagi-bagi; *Mushaa lah* menerima sebagian *mushaa bih* dan menolak sebagian yang lain, misalnya *mushii* memberikan wasiat kepadanya berupa rumah dan lahan pertanian, lalu dia hanya mau menerima rumahnya saja, dan menolak lahan pertanian tersebut, atau sebaliknya. Dalam kasus seperti ini, wasiat dilaksanakan untuk bagian yang diterima saja, sedangkan bagian yang ditolak tidak dilaksanakan. Karena, *mushaa lah* mengetahui maslahatnya, dan apa yang dilakukannya ini tidak membawa atau menimbulkan bahaya bagi orang lain. Maka, apa yang baik baginya diterimanya, dan apa yang tidak disukainya ditolaknya. Artinya, antara *ijab* dan *qabul* tidak harus ada kesesuaian.

Jika wasiat diberikan kepada jamaah, lalu sebagiannya menerima dan sebagian yang lain menolak; wasiat tetap dilaksanakan untuk mereka yang menerima, dan menjadi batal bagi mereka yang menolak. Karena, batalnya wasiat untuk bagian orang yang menolak sama sekali tidak berpengaruh atas keabsahan bagian orang yang menerima. Namun apabila *mushii* mensyaratkan agar tidak 'terbagi-bagi,' syarat ini harus dilaksanakan, karena syarat dari *mushii* harus dihormati selama tidak bertentangan dengan syariat.

Perundang-undangan memutuskan berdasarkan hukum-hukum ini.[204]

- ***Mencabut Penolakan atau Penerimaan***

Jika penolakan atau penerimaan sudah terjadi, maka pencabutan tidak diperbolehkan, baik dari menolak berubah menjadi menerima, atau dari menerima menjadi menolak, kecuali para ahli waris memperbolehkannya. Jika semua atau salah satu ahli waris menerima penolakan maka wasiat menjadi rusak, dan *mushaa bih* kembali menjadi harta peninggalan mayit. Namun jika ahli waris tidak menerima penolakan tersebut, penolakan tidak berarti, dan wasiat tetap dilaksanakan atas *mushaa lah.* Demikianlah ketetapan Perundangan,[205] sebagai realisasi dari madzhab Hanafi yang

---

204 Ayat 23 Undang-Undang Wasiat Mesir tahun 1946; dua alinea dari ayat 228 Undang-Undang Suria.

205 Ayat 24 Undang-Undang Wasiat Mesir; ayat 229 Undang-Undang Syria.

memperbolehkan penolakan setelah sebelumnya menerima dan wasiat menjadi rusak atau batal dengan syarat para ahli waris menerima pencabutan tersebut, baik seluruh atau salah satu dari mereka saja.

Golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat,[206] penolakan yang dilakukan setelah adanya penerimaaan dan serah terima tidaklah sah; karena kepemilikan sudah tetap dengan adanya *qabul,* dan menjadi kuat dengan adanya serah terima. Penolakan tidaklah sah; karena kepemilikan sudah benar-benar ada pada dirinya. Maka, mengembalikannya berarti seperti mengembalikan benda milik sendiri, kecuali jika para ahli waris setuju dan rela dengan penolakan tersebut. *Mushaa bih* akan menjadi milik ahli waris sebagai hibah baru untuk mereka, yang juga berarti membutuhkan syarat-syarat hibah.

Jika penolakan terjadi setelah adanya *qabul,* namun belum ada serah terima. Maka menurut golongan Syafi'iyyah ada dua pendapat: yang telah di-*nash* menetapkan bahwa penolakan sah karena wasiat adalah kepemilikan yang datang dari anak Adam tanpa ada ganti. Sah mengembalikannya sebelum terjadi serah terima, seperti halnya yang terjadi dalam wakaf.

Penolakan juga sah menurut golongan Hanafiyyah jika *mushaa bih* adalah benda yang bisa ditimbang atau ditakar. Karena, kepemilikan atas benda semacam ini tidak sah dan tidak tetap sebelum terjadi serah terima. Jika benda *mushaa bih* tidak berupa benda seperti ini, maka penolakan tidaklah sah. Karena kepemilikannya sudah tetap bagi *mushaa lah,* maka benda ini seakan telah diserahterimakan.

Dalam semua kondisi penolakan adalah sah, maka wasiat menjadi batal dan benda yang diwasiatkan kembali menjadi harta peninggalan mayit dan menjadi milik seluruh ahli waris. Karena, kaidah asal menyatakan bahwa hukum benda-benda tersebut adalah benar-benar milik mereka.

Pendapat *rajih* adalah pendapat ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah yang menyatakan tidak sahnya penolakan yang dilakukan setelah terjadi penerimaan, meski serah terima belum terjadi. Kecuali benda wasiat dikembalikan sebagai akad *tabarru'* yang baru, karena kepemilikan *mushaa lah* diperoleh dari *mushii,* bukan dari ahli waris, meskipun perundangan menjadikan pendapat golongan Hanafiyyah sebagai sandaran.

Penolakan terjadi dengan ucapan *mushaa lah,* "Aku menolak atau mengembalikan wasiat ini," atau, "Aku tidak menerima wasiat ini," atau dengan kata-kata senada.

- ***Orang yang Bisa Melakukan Penerimaan dan Penolakan atas Wasiat***

1. Para ulama fiqih sepakat bahwa *mushaa lah* yang sudah ditentukan atau dijelaskan bisa melakukan *qabul* sendiri, apabila mereka adalah orang yang kompetensinya sudah sempurna dan bisa mengatur harta. Karena, mereka sudah memiliki hak perwalian atas diri mereka sendiri.
2. Para ulama fiqih juga sepakat bahwa jika *mushaa lah* adalah orang yang tidak memiliki kompetensi tersebut, yakni mereka yang gila, idiot, anak kecil yang belum tamyiz; maka mereka tidak bisa melakukan penerimaan atau penolakan atas wasiat. Karena, ungkapan mereka tidaklah dianggap/sia-sia, maka yang melakukan *qabul* atau penolakan adalah wali mereka.
3. Para ulama fiqih juga sepakat bahwa wasiat yang diberikan kepada *mushaa lah*

[206] *Al-Muhadzdzab,* vol. 1, hlm. 452 dan hlm. setelahnya; *Kasysyaaful Qinaa',* vol. 4, hlm. 381 dan hlm. setelahnya; *al-Mughnii,* vol. 6, hlm. 22-26.

yang tidak dijelaskan/tidak tentu tidak membutuhkan *qabul* atau penolakan, karena wasiat sudah kuat dengan adanya *ijab* dari *mushii* saja. Pendapat ini digunakan oleh Undang-Undang Syria pasal (225), sedangkan Undang-Undang Mesir memberikan hak menerima atau menolak untuk yayasan-yayasan dan lembaga sosial, dengan menyerahkannya kepada orang yang akan mengerjakan, yakni sebagai pengganti secara perundangan. Jika orang-orang ini tidak ada, maka wasiat sudah berlaku tanpa ada *qabul.*

4. Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai kasus orang yang kompetensinya menerima wasiat masih kurang, yakni bagi anak kecil yang belum tamyiz dan *mahjuur 'alaih* yang disebabkan idiot atau pelupa. Golongan Hanafiyyah berpendapat, mereka berhak melakukan *qabul;* karena wasiat adalah murni manfaat untuk mereka, seperti halnya hibah dan keberhakan atas wakaf. Maka, mereka atau walinya tidak berhak untuk menolak; karena penolakan berarti murni risiko atau bahaya. Sedangkan Jumhur ulama berpendapat, urusan menerima atau menolaknya mereka diserahkan kepada wali mereka, agar wali ini melaksanakan apa yang bermanfaat dan bermaslahat untuk mereka.

- ***Meninggalnya Mushaa Lah tanpa Qabul dan tanpa Penolakan***

Apabila *mushaa lah* meninggal setelah *mushii,* dalam keadaan tidak menerima atau menolak wasiat, maka wasiat sah menurut golongan Hanafiyyah[207]—sebagai *istihsaan*—; karena meninggalnya dianggap sebagai *qabul* secara isyarat. Dan karena syarat *qabul* adalah tidak adanya penolakan, sempurnalah wasiat yang ada, dan *mushaa bih* menjadi milik ahli waris *mushaa lah.*

Menurut Jumhur ulama,[208] hak menerima atau menolak berpindah kepada ahli waris *mushaa lah,* setelah meninggalnya *mushii.* Maka hukum bergantung kepada mereka, apakah mereka menerima atau menolak; karena hal tersebut sudah menjadi hak *muwarrits* mereka (*mushaa lah* yang telah meninggal tersebut). Maka, hak ini pun menjadi hak mereka (para ahli warits) setelah dia (*muwarrist* atau *mushaa lah*) meninggal, karena Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالاً فَلِوَرَثَتِه

*"Barangsiapa meninggalkan sebuah hak atau harta benda, maka ia menjadi milik ahli warisnya."*

- ***Waktu Kuatnya Kepemilikan atas Mushaa Bih bagi Mushaa Lah***

Hukum wasiat dalam arti pengaruh yang akan ditimbulkan sesuatu adalah berpindahnya kepemilikan *mushaa bih* kepada *mushaa lah,* sebagai pemilik baru, melalui *qabul* yang dilakukannya sepeninggal *mushii.* Sehingga dengan demikian, secara mufakat wasiat menjadi kuat baginya.

Para ulama fiqih sepakat, apabila *mushii* membatasi waktu kepemilikan, misalnya di awal bulan sekian, wasiat dimulai pada waktu yang ditentukan tersebut. Karena, syarat dari *mushii* harus dijaga selama tidak bertentangan dengan *maqaashid syarii'ah.* Jika *mushii* tidak menjelaskan waktu permulaan wasiat, *mushaa lah* bisa menerimanya sepeninggal *mushii,*

---

207 *Al-Kitaab ma'al Lubaab,* vol. 4, hlm. 170.

208 *Asy-Syarhul Kabiir ma'a ad Dasûqî,* vol. 4, hlm. 424; *Mughnil Muhtaaj,* vol. 3, hlm. 54 dan setelahnya; *Ghaayatul Muntahaa,* vol. 2, hlm. 252.

dan secara langsung kepemilikan menjadi haknya setelah *mushii* meninggal.

Apabila pelaksanaan *qabul* dijeda dari wafatnya *mushii* maka para ulama berselisih menjadi dua pendapat mengenai waktu kuatnya kepemilikan, yaitu: 1) Pendapat golongan Hanafiyyah dan Syafi'iyyah, serta pendapat masyhur dari madzhab Malikiyyah mengatakan bahwa kepemilikan menjadi kuat dengan adanya *qabul* yang disandarkan kepada wafatnya *mushii;* 2) Golongan Malikiyyah dan Hanabilah mengatakan cukup dengan *qabul* saja.

Golongan Hanafiyyyah[209] mengatakan *qabul* bukan syarat sahnya wasiat. Ia hanya merupakan syarat tetapnya kepemilikan *mushaa lah,* maka *qabul* dari *mushaa lah* merupakan syarat untuk faedah kepemilikan. Sehingga, dia tidak akan berhak atas kepemilikan tersebut sebelum dia melakukan *qabul,* kecuali dalam satu masalah yang sudah kita ketahui bersama. Yaitu apabila *mushii* meninggal, lalu *mushaa lah* meninggal sebelum melakukan *qabul.*

Ketika *mushaa lah* sudah menerima, kepemilikannya menjadi kuat sejak hari meninggalnya *mushii,* jika memang wasiat masih dalam kadar sepertiga harta peninggalan. Jika dia belum melakukan *qabul* setelah meninggalnya *mushii,* wasiat ditangguhkan dan bergantung kepada *qabul*-nya. Jadi, wasiat tidak menjadi milik ahli waris, juga tidak menjadi milik *mushaa lah* hingga dia benar-benar menerima, atau meninggal dalam keadaan belum menerima atau menolak wasiat tersebut.

Golongan Syafi'iyyah[210] juga berpendapat demikian: Pendapat yang *azhhar,* bahwa kepemilikan *mushaa lah* tertangguhkan; jika dia menerima, maka *mushaa bih* menjadi miliknya dengan meninggalnya *mushii.* Dan jika dia tidak menerimanya, maka *mushaa bih* menjadi milik ahli waris. Golongan ini berpendapat sama dengan golongan Hanafiyyah: Kepemilikan dimulai sejak meninggalnya *mushii,* namun tidak bisa kuat melainkan dengan adanya *qabul.* Pendapat masyhur menurut golongan Malikiyyah menjaga dua hal, yaitu kepemilikan menjadi kuat sejak waktu *qabul* dan waktu meninggalnya *mushii* secara bersamaan. Dengan *qabul* yang dilakukan sejak meninggalnya *mushii,* jelaslah kepemilikan *mushaa lah* atas *mushaa bih.*

Berdasarkan pendapat shahih, sebagian golongan Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat: *Mushaa lah* tidak bisa memiliki *mushaa bih* kecuali dengan adanya *qabul,* jika memang wasiat diberikan kepada pihak yang jelas atau tertentu, sebagaimana seseorang bisa memiliki sesuatu yang di transaksikan dalam akad-akad lainnya. Dan juga, karena *qabul* merupakan kesempurnaan sebab, sedang hukum tidak akan mendahului sebab. Maka, kepemilikan menjadi kuat dengan adanya *qabul,* dan wujud kepemilikan ini tidak disandarkan kepada hal-hal sebelumnya.

Pendapat yang unggul menurut saya adalah pendapat pertama; kepemilikan menjadi tetap dengan bersandar kepada waktu wafatnya *mushii;* karena hal inilah yang dimaksudkan oleh *mushii* melalui wasiatnya. Pendapat ini digunakan oleh Undang-Undang Syria.[211]

Perbedaan pendapat jelas sekali dalam masalah kepemilikan tambahan-tambahan *mushaa bih* dan keuntungan baru yang dihasilkan dalam rentang masa antara meninggalnya *mushii* sampai *qabul* keluar dari *mushaa*

---

209 *Al-Badaa'i',* vol. 7, hlm. 332, 385; *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar,* vol. 5, hlm. 460, 465; *Takmilat Fathul Qadiir ma'a Haasyiyah al-Inaayah,* vol. 8, hlm. 430; *Haasyiyah asy-Syibli Ali az-Zaila'i,* vol. 6, hlm. 184; *Al-Kitaab ma'al Lubaab,* vol. 3, hlm. 54.

210 *Mughnil Muhtaaj,* vol. 3, hlm. 54.

211 Alinea kedua pasal (25) Undang-Undang Mesir; Alinea pertama pasal (254) Undang-Undang Suria.

*bih*, seperti peranakan binatang, buah-buahan perkebunan, uang sewa rumah, bulu wol domba, dan tambahan-tambahan terpisah lainnya. Sedang tambahan yang melekat dengan *mushaa bih* seperti lemak binatang, maka secara mufakat tambahan tersebut menjadi milik *mushaa lah* jika masih dalam kadar sepertiga harta.

Berdasarkan pendapat pertama: Tambahan yang ada setelah meninggalnya *mushii* dan sebelum terjadinya *qabul* menjadi milik ahi waris *mushii*, dan mereka berkewajiban untuk membiayai pemeliharaan *mushaa bih* tersebut. Namun, golongan Hanafiyyah berbeda pendapat dengan golongan Syafi'iyyah sebagai pemilik pendapat pertama dalam masalah penghitungan tambahan dari sepertiga harta. Golongan Hanafiyyah berpendapat, tambahan dihitung dari asal atau pokok *mushaa bih*, maka disyaratkan bahwa tambahan beserta barang pokok tidak melebihi sepertiga harta peninggalan mayit.

Golongan Syafi'iyyah mengatakan, tambahan dihitung sebagai perkembangan tambahan dari pokok *mushaa bih*. Maka, tambahan ini tidak masuk dalam penghitungan sepertiga harta peninggalan mayit, sehingga tambahan ini menjadi milik *mushaa lah*. Pendapat inilah yang lebih *rajih*; karena tambahan ini terjadi pada harta milik *mushaa lah*. Maka, ia harus diserahkan kepadanya, dan pendapat inilah yang digunakan perundangan.

- ***Menggantungkan Wasiat pada Syarat***

Wasiat tidak dilaksanakan saat hidupnya *mushii*; karena sudah menjadi karakternya, bahwa wasiat adalah sebuah kepemilikan yang disandarkan kepada masa atau keadaan setelah meninggalnya *mushii*. Semua akad bisa dilaksanakan secara langsung kecuali *washiyyat* dan *iishaa'*, karena pengertian keduanya adalah menyandarkan sesuatu kepada masa mendatang.

Undang-Undang Mesir dan Syria menetapkan berdasarkan sahnya menyandarkan wasiat kepada waktu di masa mendatang danmenggantungkannya kepada syarat, serta membatasinya dengan syarat apabila syarat tersebut benar.

Menyandarkan wasiat kepada waktu di masa mendatang; hal ini shahih, misalnya seseorang mewasiatkan agar Fulan menempati rumahnya, terhitung dari tahun kedua dia meninggal atau mulai awal bulan A setelah dia meninggal. *Washiyyat* dan *iishaa'* disandarkan kepada waktu di masa mendatang.

Membatasi wasiat dengan syarat yang shahih; hal ini juga boleh, dengan catatan bahwa pelaksanaan wasiat dibatasi dengan syarat yang membarenginya ini. Syarat yang shahih menurut pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim, yang digunakan oleh Perundangan adalah: segala sesuatu yang mengandung maslahat yang disyariatkan bagi *mushii, mushaa lah,* atau selain keduanya, dan syarat tersebut tidak dilarang, serta tidak menyalahi atau bertentangan dengan *maqaashid syarii'ah.*[212]

Pendapat ini sama dengan pendapat golongan Hanafiyyah, dengan dua batasan mengenai syarat yang shahih, yaitu a. Syarat harus mengandung maslahat, b. Syarat tidak dilarang dan tidak menafikan *maqaashid syarii'ah*. Perundangan seakan menjadikan kumpulan pendapat golongan Hanafiyyah dan dua imam ini sebagai pendapat ketiga yang bisa diterima secara objektif.

Contoh maslahat untuk *mushii*: seseorang mewasiatkan sesuatu untuk Fulan dengan syarat agar Fulan membayar pajak pemerintah atau dengan syarat agar Fulan membimbing anak-anaknya yang masih kecil, atau dengan

[212] Pasal (4) Undang-Undang Mesir; Pasal (210) ayat (1) Undang-Undang Syria.

syarat agar Fulan memulai pelaksanaan wasiat dengan mendahulukan hak-hak Allah yang berupa *fidyah* puasa, shalat, atau sejenisnya.

Contoh maslahat untuk *mushaa lah*: seseorang mewasiatkan tanah atau rumahnya kepada Fulan, dengan syarat agar biaya perbaikan atau renovasinya ditanggung dengan menggunakan harta peninggalan *mushii*, atau agar pajak pendaftaran dalam sertifikat tanah berasal dari harta peninggalan *mushii*.

Contoh maslahat untuk orang lain selain *mushii* dan *mushaa lah*: Seseorang mewasiatkan rumah untuk Fulan dengan syarat Fulan harus menyirami taman tetangganya dengan menggunakan air dari rumah tersebut atau seseorang mewasiatkan nilai guna rumahnya untuk lembaga sosial dengan syarat agar hak penghunian diberikan kepada anak cucunya yang tidak mendapatkan tempat tinggal.

Jika syarat tidak shahih secara syara', maka syarat tersebut tidak dianggap, dan wasiat tetap sah. Misalnya, seseorang mewasiatkan sejumlah hartanya untuk Fulan dengan syarat Fulan tidak menikah; maka wasiat tetap sah dan Fulan masih tetap bisa menikah. Karena, syarat ini bertabrakan dengan *maqaashid syari'ah*. Terlebih jika syarat tersebut dilarang secara syara', misalnya seseorang mewasiatkan sejumlah hartanya kepada Fulan agar sebagian jumlah tersebut digunakan untuk biaya pesta minuman keras atau kesenangan yang diharamkan.

Menggantungkan wasiat kepada syarat;[213] menggantungkan wasiat kepada syarat semasa hidupnya *mushii* boleh, sebagaimana halnya dengan talak dan yang sejenisnya, juga dengan syarat sepeninggal *mushii*. Karena, syarat setelah meninggalnya *mushii* dalam wasiat sama keadaannya dengan syarat semasa hidupnya. Maka, jika menggantungkannya dengan syarat semasa hidupnya saja boleh, maka menggantungkannya sepeninggal *mushii* juga boleh.[214] Dengan demikian, secara mufakat bisa diketahui bahwa wasiat termasuk akad yang bisa digantungkan kepada syarat.

## 2. SYARAT-SYARAT WASIAT

Dalam wasiat terdapat syarat-syarat sah di mana keabsahan wasiat bergantung kepada syarat tersebut. Selain itu, juga terdapat syarat pelaksanaan di mana pelaksanaan dan pengaruh hasil wasiat bergantung kepada syarat ini. Syarat-syarat tersebut terkadang ada pada diri *mushii*, *mushaa lah*, atau pada *mushaa bih*, dan saya akan membahasnya dalam tiga topik.

### a. Syarat-Syarat *Mushii*

Dalam diri *mushii* terdapat syarat sah dan syarat pelaksanaan berikut ini.

#### • Syarat-Syarat Sah *Mushii*

Adapun syarat-syarat sah *mushii* adalah sebagai berikut.

**1) *Berkompeten Melakukan Tabarru'; yaitu mukallaf (baligh dan berakal sehat), merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, Muslim maupun kafir.***

Berakal adalah syarat yang sudah disepakati dalam hal wasiat. Karena itu, wasiat yang keluar dari orang gila, orang idiot, dan orang yang epilepsi tidaklah sah. Karena, ungkapan (ucapan) mereka tidaklah dianggap dan hukum tidak berhubungan dengan ungkapan tersebut. Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *mushii* harus orang merdeka. Maka, wasiat yang keluar dari seorang budak tidaklah sah; karena wasiat adalah *tabarru'*. Sedangkan, budak bukan orang yang berkompeten dalam hal *tabarru'*, dan juga karena dia tidak memiliki

---

213 Pasal (4) Undang-Undang Mesir; Alinea kedua pasal (210) Undang-Undang Perdata Syria.

214 *Al-Muhadzdzab*, vol. 1, hlm. 452; *Ghaayatul Muntahaa*, vol. 2, hlm. 348; *Raddul Muhtaar*, vol. 5, hlm. 471.

apa pun hingga dia bisa memberikan kepemilikannya kepada orang lain.

Golongan Hanafiyyah sepakat, dan golongan Syafi'iyyah dalam satu pendapat yang lebih unggul dari dua pendapat yang ada mensyaratkan *mushii* haruslah orang yang sudah baligh. Artinya, tidaklah sah wasiat yang keluar dari anak kecil yang sudah atau belum tamyiz, meskipun si tamyiz sudah diizinkan untuk menjalankan perdagangan. Karena, wasiat termasuk *tasharruf* yang mengandung bahaya murni, karena ia adalah sebuah *tabarru',* dan wasiat juga tidak termasuk pekerjaan perdagangan.

Golongan Malikiyyah dan Hanabilah memperbolehkan wasiat yang dilakukan anak yang sudah tamyiz, yang sudah berusia sepuluh tahun atau kurang sedikit, jika si tamyiz ini memikirkan *qurbah* (mendekatkan diri kepada Allah). Karena wasiat merupakan *tasharruf* yang murni manfaat, maka sah dilakukan oleh anak yang sudah tamyiz seperti halnya Islam dan shalat yang dilakukannya.

Golongan Hanafiyyah juga memperbolehkan wasiat anak yang sudah tamyiz (sudah berusia sempurna tujuh tahun), jika wasiatnya berisi tentang pengurusan, pengafanan, dan penguburannya; karena Umar r.a. memperbolehkan wasiat anak kecil dari suku Ghassan yang berusia sepuluh tahun kepada pamanpaman dari jalur ibu, dan diperbolehkannya wasiat anak kecil karena dalam wasiat tidak ada unsur bahaya. Sebab, harta akan tetap menjadi miliknya selama dia masih hidup. Dia boleh saja mencabut wasiatnya, sebagaimana penjelasan yang akan saya kemukakan.

Ulama sepakat bahwa wasiat orang yang *mahjuur 'alaih* karena bodoh dianggap sah. Ulama Hanafiyyah mengatakan, wasiat yang keluar dari *mahjuur 'alaih*[215] sah, jika memang wasiat itu berupa pendekatan diri kepada Allah atau pintu-pintu kebajikan, dan diambilkan dari sepertiga hartanya. Sebab, dalam wasiat ini tidak ada bahaya baginya, bahkan malah bermanfaat baginya karena mendapatkan pahala. Akan tetapi, jika wasiat itu tidak berupa pendekatan diri kepada Allah, seperti wasiat kepada orang kaya yang tidak fasik, wasiat ini tidak diperbolehkan.

Ulama Malikiyyah juga berpendapat demikian: wasiat yang dilakukan oleh *mahjuur 'alaih* yang disebabkan karena bodoh atau masih kecil adalah sah. Karena, pencegahan untuk mereka berdua adalah demi hak mereka. Maka andai mereka dicegah untuk melakukan wasiat, berarti pencegahan terhadap mereka berdua berimbas kepada hak orang lain.

Pendapat yang *mu'tamad* menurut golongan Syafi'iyyah menyatakan diperbolehkannya wasiat harta yang dilakukan oleh *mahjuur 'alaih* yang disebabkan karena bodoh karena ungkapan (kata-kata)nya sah. Sedangkan wasiat *mahjuur 'alaih* yang disebabkan karena pailit, masih bergantung kepada izin para kreditor (pemberi pinjaman). Jika mereka mengizinkan maka wasiatnya boleh. Dan jika mereka menolaknya, maka wasiat batal.

Golongan Hanabilah berpendapat, wasiat harta benda yang dilakukan *mahjuur 'alaih* yang disebabkan karena bodoh adalah sah. Karena, wasiat adalah murni manfaat tanpa risiko atau bahaya. Maka, wasiat yang dibuatnya sah seperti halnya ibadah yang dikerjakannya, dan karena dia—sebagaimana dikatakan oleh golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah—dicegah men-*tasharruf*-kan hartanya demi untuk menjaga hartanya. Dalam wasiat tidak ada unsur menyia-nyiakan harta; karena andai dia hidup, hartanya tetap menjadi miliknya. Dan jika dia meninggal maka pahala untuknya, sedang dia

215 Mencegah *tasharruf* orang yang bodoh adalah pendapat *ash-Shahibani* (Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad), sedang Abu Hanifah tidak memperbolehkannya.

lebih membutuhkan pahala itu daripada hal lainnya. Wasiat *mahjuur 'alaih* yang disebabkan karena bodoh kepada anak-anaknya tidaklah sah, karena dia tidak bisa melakukan *tasharruf* atas mereka dengan perantara dirinya sendiri, maka terlebih lagi untuk wasiatnya.

Wasiat yang keluar dari *mahjuur 'alaih* karena pailit adalah sah; karena pencegahan *tasharruf* atasnya adalah demi para kreditor, sedang dengan wasiat tersebut tidak ada bahaya bagi mereka. Karena, wasiatnya akan dilaksanakan dengan menggunakan sepertiga hartanya, dan tentunya setelah utang-utangnya terlunasi.

Orang yang mabuk; menurut Jumhur Ulama, wasiat mereka tidaklah sah, karena tidak ada akal sehat dalam diri mereka, mereka seperti orang gila. Golongan Syafi'iyyah memperbolehkan wasiat orang mabuk yang mabuknya disengaja (melampaui batas), sedang wasiat orang mabuk yang mabuknya tidak disengaja tidaklah sah.

Secara mufakat, wasiat orang kafir—meskipun kafir *harbi*—adalah sah. Islam bukanlah syarat sah wasiat, kecuali jika mereka mewasiatkan khamar atau babi kepada orang Islam.

Tidak perlu dijelaskan bahwa *mushii* haruslah pemilik barang yang diwasiatkan, karena syarat ini masuk dalam syarat kompetensi *tabarru'*. Setiap orang yang bisa men-*tasharruf*-kan hartanya melalui hibah atau jual beli, dia bisa melakukan wasiat atas sepertiga hartanya untuk lembaga-lembaga sosial, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqash yang telah disebut di muka.[216]

### 2) *Dalam Keadaan Rela dan dengan Kehendak Sendiri*

Karena wasiat adalah *ijaab* kepemilikan, maka harus ada kerelaan seperti halnya yang terjadi pada *ijaab* kepemilikan barang-barang dan *tasharruf* lainnya, baik jual beli, hibah, atau yang sejenisnya. Maka, tidaklah sah wasiat yang dibuat oleh orang yang bercanda, orang yang dipaksa, dan orang yang melakukan kesalahan dengan wasiat tersebut. Karena, hal-hal ini menghilangkan unsur 'kerelaan,' sedang unsur 'kerelaan' merupakan unsur wajib dalam segala macam akad kepemilikan.

- **Syarat Dilaksanakannya Wasiat bagi *Mushii***

Agar wasiat bisa dilaksanakan, maka *mushii* haruslah orang yang tidak memiliki utang yang menghabiskan seluruh harta peninggalannya. Karena, pelunasan utang harus didahulukan daripada pelaksanaan wasiat, menurut ijma sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dalam harta benda tersebut terdapat hak milik orang lain, yaitu kreditur (pihak berpiutang/pemberi pinjaman), maka wasiat dalam kondisi ini bergantung kepada izin pemilik hak; jika mereka memberikan izin maka wasiat dilaksanakan; dan jika tidak ada izin maka wasiat menjadi batal.

Undang-Undang[217] sepakat dengan fiqih mengenai syarat dilaksanakannya wasiat, dan syarat keharusan *mushii* adalah orang yang berkompeten melakukan *tabarru'* secara perundangan. Maka, wasiat tidak sah bila dibuat oleh orang gila, orang idiot, atau anak kecil yang belum tamyiz, sesuai dengan pendapat golongan Hanafiyyah, dan pendapat *arjah* golongan Syafi'iyyah.

Sedangkan wasiat yang dibuat oleh *mahjuur 'alaih* karena bodoh atau karena terlalu pelupa bisa dilaksanakan apabila ada izin dari hakim. Jika si hakim mengizinkan maka wasiat dilaksanakan; dan jika si hakim tidak mengizinkan maka wasiat menjadi batal, baik

---

216 *Al-Muhadzdzab*, vol. 1, hlm. 449.

217 Pasal (38) Undang-Undang Wasiat Mesir; Pasal (211) Undang-Undang Perdata Syria.

wasiat berisi tentang lembaga-lembaga sosial atau tidak.

### b. Syarat-Syarat *Mushaa Lah*

Ada syarat-syarat sah dan syarat dilaksanakannya wasiat yang harus dipenuhi oleh *mushaa lah.*[218]

Syarat sahnya; Syarat lembaga umum atau personal secara maknawi; maka mereka ini bukan merupakan lembaga maksiat. Sedang syarat bagi personal yang sewajarnya atau manusia adalah: 1. Harus wujud, 2. Harus diketahui/*ma'lum,* 3. Harus berkompeten menerima hak milik dan keberhakan, 4. Tidak kafir *harbi* menurut golongan Malikiyyah, dan bukan kafir *harbi* di daerah peperangan menurut golongan Hanafiyyah, serta tidak mendapat wasiat berupa senjata untuk ahli perang menurut golongan Syafi'iyyah; Jadi, syarat-syarat sah bagi *mushaa lah* ada enam.

- ***Wasiat untuk Kepentingan Maksiat***

*Mushaa lah* bukan merupakan pihak atau lembaga maksiat, jika *mushii* adalah Muslim. Jika *mushaa lah* berupa kepentingan maksiat, maka menurut kesepakatan ulama fiqih, wasiat menjadi batal, misalnya wasiat untuk arena perjudian dan tarian, wasiat pendirian kubah di atas pemakaman, ratapan atas orang-orang mati, pembangunan atau renovasi gereja, penulisan Taurat dan Injil serta pembacaannya, penulisan buku-buku sihir, buku sesat, dan buku falsafah yang dilarang, juga penulisan buku-buku keilmuan yang diharamkan, wasiat senjata untuk ahli perang, wasiat alat-alat bermain dan alat musik. Karena, wasiat disyariatkan sebagai penyambung tali persaudaraan atau kekerabatan, maka tidaklah sah mewasiatkan kemaksiatan. Jika terjadi demikian maka wasiat secara mufakat adalah batal, karena hal tersebut berarti wasiat untuk sesuatu yang diharamkan secara syara'.

Jika wasiat itu sendiri berhukum mubah secara syara', namun faktornya diharamkan, seperti wasiat kepada ahli fasik agar mereka memperbantukan wasiat tersebut untuk kefasikan mereka. Ada dua pendapat menganggapi kasus ini, berdasarkan kaidah atau asas *sad-dudz-dzaraa'i'* (menutup media/perantara).

Golongan Hanafiyyah dan Syafi'iyyah berpendapat. wasiatnya sah, sesuai dengan zahir akad; lafaz wasiat tidak mengandung hal yang diharamkan, dan urusan niat serta tujuan diserahkan kepada Allah SWT.

Golongan Malikiyyah, Hanabilah, dan di antaranya adalah Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim berpendapat, wasiat semacam ini batal, karena yang dianggap dalam sebuah akad adalah maksud dan niat, sedangkan motif dalam kasus ini bertentangan dengan syariat, jadi wasiat pun batal. Pendapat inilah yang digunakan oleh Perundangan.[219]

- ***Wasiat untuk Ma'duum*** [220]

*Mushaa lah* haruslah ada ketika wasiat dibuat, baik secara riil maupun secara perkiraan. Jika dia tidak ada, maka wasiat tidaklah sah; karena wasiat untuk *ma'duum* tidaklah sah; karena wasiat adalah pemberian kepemilikan, dan hal ini tidak diperbolehkan

[218] *Al-Badaa'i',* vol. 7, hlm. 335; *ad-Durrul Mukhtaar,* vol. 5, hlm. 459, 462, 469, 470; *Tabyiinul Haqaa'iq,* vol. 6/182-186; *asy-Syarhush Shaghiir ma'a Haasyiyah ash-Shaawi,* vol. 4, hlm. 571 dan setelahnya; *asy-Syarhul Kabiir,* vol. 4, hlm. 423-426; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah,* hlm. 405; *Bidaayatul Mujtahid,* vol. 2, hlm. 328 dan setelahnya; *Mughnil Muhtaaj,* vol. 3, hlm. 390-407; *al-Mughnii,* vol. 6, hlm. 5, 21, 52, 60, 104; *Takmiilaat Fathul Qadiir,* vol. 8, hlm. 434; *Syarhur Risaalah,* vol. 2, hlm. 170.

[219] Alinea pertama pasal (3) Undang-Undang Mesir menuliskan: untuk sahnya wasiat disyaratkan agar wasiat tidak untuk maksiat, dan faktornya tidak menafikan maksud syariat. Sedangkan Undang-Undang Syria, pasal (209) menuliskan: untuk sahnya wasiat disyaratkan bahwa wasiat tidak menggunakan sesuatu yang secara syara' dilarang.

[220] Yang dimaksud dengan *ma'dûm* adalah orang yang belum ada, bukan orang yang sudah ada lalu menghilang atau menjadi tidak ada. Sedang yang dimaksud dengan *maujûd* mencakup semua yang wujud baik secara nyata atau dengan sifat atau cirinya saja.

untuk *ma'duum*. Maka menurut jumhur ulama, wasiat yang diberikan kepada mayit tidaklah diperbolehkan. Imam Malik mengatakan, jika *mushii* mengetahui bahwa *mushaa lah* telah meninggal maka wasiatnya adalah boleh dan wasiat tersebut diberikan kepada ahli waris *mushaa lah* setelah utangnya (*mushaa lah*) terlunasi dan wasiatnya terlaksanakan. Wujud *mushaa lah* bisa saja nyata, seperti manusia yang ada dan hidup, atau perkiraan seperti janin. Keberadaan janin bisa diketahui jika ia terlahir dari rahim ibunya dalam keadaan hidup minimal enam bulan (masa minimal kandungan) sejak dibuatnya wasiat.

- ***Wasiat untuk Janin dan Wasiat yang Berupa Janin***

Wasiat ini sah apabila sang ibu atau induk melahirkannya dalam masa kurang dari enam bulan sejak perbincangan mengenai wasiat.

Sedangkan wasiat yang berupa janin: wasiat ini sah apabila janin bisa dimiliki, misalnya janin binatang ternak yang dimiliki *mushii;* karena unsur penipuan atau risiko tidak mencegah keabsahan wasiat. Jadi, jika janin ini terlahir dalam keadaan mati maka wasiat menjadi batal. Dan jika janin terlahir dalam keadaan hidup dan kita mengetahui keberadaan atau hukum keberadaannya ketika wasiat dibuat maka wasiat sah. Jika tidak demikian maka wasiat tidak sah.

Wasiat untuk janin sah tanpa ada perbedaan pendapat, seperti halnya waris-mewaris. Janin bisa mewaris, maka wasiat pun sah untuk janin. Jika ia saja bisa mewaris maka terlebih lagi wasiat. Jika janin terlahir dalam keadaan meninggal maka wasiat menjadi batal, karena ia tidak lagi bisa mewaris. Jika sang ibu melahirkannya dalam keadaan hidup maka wasiat pun sah untuknya. Alangkah baik menuturkan ungkapan para ulama fiqih berkenaan dengan urusan wasiat untuk janin dan wasiat yang berupa janin.

Imam az-Zaila'i, asy-Syibli, serta pengarang kitab *ad-Durr* dan *al-Hidaayah* yang termasuk ulama Hanafiyyah mengatakan, wasiat untuk janin dan wasiat yang berupa janin hukumnya sah apabila sang ibu atau sang induk yang melahirkannya dalam keadaan hidup dalam masa kurang dari masa kandungan, yaitu enam bulan sejak dibuatnya wasiat.[221]

Apabila suami wanita yang sedang hamil masih hidup saat wasiat untuk si janin dibuat lalu sang suami meninggal, maka disyaratkan agar si ibu melahirkannya dalam keadaan hidup, dalam jangka waktu kurang dari dua tahun semenjak meninggalnya sang suami. Namun jika si ibu melahirkannya dalam keadaan mati maka wasiat tidaklah boleh.

Jika si ibu janin adalah wanita yang dalam masa *iddah* karena talak *ba'in* maka syaratnya juga sama, si ibu harus melahirkan sang bayi dalam masa kurang dari dua tahun sejak tanggal talak. Misalnya, apabila seorang *mushii* mengakui bahwa si wanita dalam keadaan hamil maka wasiat berlaku untuk janin tersebut, dengan syarat si ibu melahirkannya di antara masa dua tahun sejak hari dibuatnya wasiat, karena tetapnya keberadaan janin dengan pengakuan *mushii.*

Ulama Syafi'iyyah berpendapat, wasiat untuk janin sah dan dilaksanakan dengan syarat janin tersebut terlahir dalam keadaan hidup, dan wujudnya pun diketahui ketika wasiat dibuat, misalnya dengan kelahirannya dalam masa yang kurang dari enam bulan. Yakni jika si ibu adalah wanita yang masih bersuami; karena realita menyatakan bahwa janin sudah

---

221 Pengarang *al-Badâ'i'* mengatakan, dalam zahir riwayat, waktunya terhitung dari sejak meninggalnya *mûshî.* Sedang menurut ath-Thahawi, waktunya terhitung mulai wujudnya wasiat. Pengarang *an-Nihâyah* mengatakan, wasiat untuk janin dan wasiat berupa janin sah apabila terlahir kurang dari masa enam bulan sejak meninggalnya *mûshî,* bukan dari tanggal pembuatan wasiat.

ada ketika wasiat itu dibuat. Adalah sah, wasiat dengan menggunakan janin atau buah yang sedang dikandung binatang ternak atau pepohonan, atau dengan menggunakan sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan seperti burung yang sedang terbang, susu yang masih dalam ambing, dan bulu wol yang masih di punggung ternak. Karena, sesuatu yang *ma'dum* bisa dimiliki dengan cara *salam* dan *musaaqaat*, maka ia juga bisa dimiliki melalui wasiat dan juga karena *mushaa lah* seperti ahli waris, dan ahli waris bisa menggantikan posisi mayit untuk benda-benda tersebut.

Ulama Hanabilah mengatakan, wasiat dengan menggunakan janin hukumnya sah jika janin tersebut bisa dimiliki. Dan wasiat untuk janin juga sah apabila si ibu melahirkannya dalam keadaan hidup, kurang dari enam bulan sejak dibuatnya wasiat, seperti pendapat yang diungkapkan Ulama Syafi'iyyah.

Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah juga sepakat bahwa wanita yang berada dalam masa *iddah* talak *ba'in* dan tidak dalam status bersuami (tidak masih menjadi istri suami barunya), lalu melahirkan janin tersebut dalam masa lebih dari empat tahun semenjak perceraian, atau lebih dari masa enam bulan sejak dibuatnya wasiat, maka wasiat untuk janin ini tidaklah sah. Namun bila dia melahirkannya dalam masa kurang dari itu maka wasiat bagi janin adalah sah. Karena, sang anak diketahui wujudnya bila lahir dalam masa enam bulan, dan dihukumi wujudnya jika lahir kurang dari masa empat tahun sejak terjadinya perceraian.

Ulama Malikiyyah mengatakan, wasiat untuk *mushaa lah* adalah sah, baik dia ada saat dibuatnya wasiat, atau ditunggu keberadaannya seperti janin. Wasiat juga sah diberikan kepada orang yang baru akan ada, baik berupa janin yang sudah ada atau bakal ada, lalu lahir dalam keadaan menjerit dan sejenisnya. Sehingga, diketahui bahwa janin benar-benar terlahir sebagai bayi yang hidup. Namun, dalam suatu pendapat dikatakan bahwa si janin ini tidak berhak mendapatkan hasil atau keuntungan yang didapat dari *mushaa bih.* Karena dia tidak punya kemampuan memiliki sesuatu melainkan setelah dia terlahir dalam keadaan hidup, maka hasil atau keuntungan ini menjadi milik ahli waris *mushii.* Dalam pendapat lain dikatakan, wasiat ditangggguhkan dan diberikan kepada *mushaa lah* jika dia sudah terlahir.

Sesuatu yang menjadi *mushaa bih* dibagikan kepada orang yang bakal ada, dan jika mereka terlahir lebih dari satu bayi, maka ia dibagi sesuai dengan jumlah. Bagian bayi laki-laki sama dengan bagian bayi perempuan apabila wasiat dimutlakkan. Jika *mushii* menetapkan perincian untuk masing-masing, maka perincian tersebut dilaksanakan. Contoh wasiat untuk orang yang bakal ada, "Aku berwasiat untuk anak Fulan yang bakal ada," maka wasiat ini diberikan kepada anak Fulan yang akan dilahirkan kelak, baik sudah ada. Misalnya sudah menjadi janin ketika wasiat dibuat, atau belum ada sama sekali. *Mushaa bih* harus diakhirkan untuk anak yang akan terlahir, dalam keadaan apa pun.

Menurut golongan ini, wasiat yang diberikan kepada mayit juga sah, dan sesuatu yang diwasiatkan (*muhsaa bih*) akan digunakan untuk membayar utang mayit (jika ada). Jika mayit tidak mempunyai utang maka diberikan kepada ahli warisnya. Dan bila tidak ada ahli waris maka wasiat menjadi batal, dan sesuatu yang diwasiatkan (*muhsaa bih*) ini tidak bisa diambil oleh Baitul Mal. Jika seseorang berwasiat untuk seseorang (mayit) yang dikiranya masih hidup maka secara mufakat wasiat juga batal.

**Kesimpulan:** jumhur ulama mensyaratkan adanya *mushaa lah* ketika wasiat dibuat, dan wasiat untuk janin sah jika janin terlahir

dalam keadaan hidup, dan lahir dalam masa kurang dari enam bulan sejak tanggal pembuatan wasiat.

Sedangkan Ulama Malikiyyah tidak memberikan syarat ini. Mereka juga memperbolehkan wasiat untuk janin yang bakal ada, meskipun janin tersebut belum ada saat wasiat dibuat. Mereka tidak mensyaratkan adanya *mushaa lah* ketika wasiat dibuat, juga ketika meninggalnya *mushii.* Saya mengunggulkan pendapat jumhur ulama, karena kepemilikan sesuatu yang tidak wujud tidaklah bermakna, juga karena akibat yang ditimbulkan dari wasiat semacam ini, yaitu tertahannya harta dalam masa yang panjang selama menanti kehadiran orang yang bakal ada tersebut di masa mendatang.

Perundang-undangan: Undang-Undang Mesir pasal (6) mensyaratkan agar *mushaa lah* ada, jika memang dia *mu'ayyan* (sudah ditentukan/jelas). Ketetapan ini sama dengan pendapat jumhur ulama. Jika *mushaa lah* tidak ditentukan, seperti para pencari ilmu maka mereka tidak disyaratkan 'ada' ketika wasiat dibuat, juga saat *mushii* meninggal. Ketetapan ini diambil dari madzhab Imam Malik, seperti dikatakan dalam memori penjelasan. Dalam alinea pertama pasal (26), Undang-Undang ini juga mengadopsi madzhab Imam Malik, yaitu diperbolehkannya wasiat dengan menggunakan barang untuk diberikan kepada *ma'dum,* karena *maujud* dan *ma'dum* mencakup orang yang bisa dihitung. Wasiat menjadi batal apabila wujudnya *mushaa lah* pada masa mendatang adalah sulit. Undang-Undang pasal (8) menetapkan diperbolehkannya wasiat untuk kepentingan atau pihak kebajikan tertentu yang bakal ada pada masa mendatang, seperti wasiat untuk para pengungsi yang akan membangun di daerah A.

Undang-Undang Syria pasal (212) ayat (b) mensyaratkan agar *mushaa lah* ada ketika wasiat dibuat dan ketika *mushii* meninggal. Dalam pasal (236) yang sejalan dengan pasal (35) Undang-Undang Mesir menetapkan berikut ini.

1. Wasiat untuk janin yang sudah ditentukan/jelas adalah sah, sesuai dengan hal-hal berikut;
   a. Jika *mushii* mengakui keberadaan kandungan ketika dibuatnya wasiat, maka disyaratkan anak terlahir dalam keadaan hidup dalam masa satu tahun masehi atau kurang.
   b. Jika si ibu adalah wanita yang dalam masa *iddah* ditinggal wafat suami atau karena perceraian *ba'in* maka disyaratkan anak terlahir dalam keadaan hidup satu tahun juga dari masa wajibnya *iddah.*
   c. Jika *mushii* tidak mengakui dan si ibu juga bukan wanita yang dalam masa *iddah,* disyaratkan anak terlahir dalam keadaan hidup dalam masa sembilan bulan atau kurang sejak masa dibuatnya wasiat.
   d. Jika wasiat untuk janin dari benih seseorang yang sudah jelas maka selain syarat di atas, juga disayaratkan nasab si anak yang terlahir tetap berasal dari orang tersebut.

2. Hasil atau keuntungan yang didapatkan dari *mushaa bih* ditangguhkan semenjak wafatnya *mushii* hingga janin lahir, lalu hasil tersebut diberikan kepadanya (setelah kelahirannya). Pasal (214) menyebutkan: wasiat untuk kepentingan atau lembaga sosial tertentu yang bakal ada di masa mendatang adalah sah. Dan apabila ternyata keberadaannya susah terealisasi, wasiat dipalingkan kepada jenis sosial yang mendekati jenis sosial sebelumnya.

- ***Wasiat untuk Sesuatu yang Majhul (tidak Diketahui)***

*Mushaa lah* haruslah pihak yang diketahui dan tidak *majhul* (tidak diketahui benar-benar, sehingga tidak mungkin diangkat atau dihilangkan status ketidaktahuan tersebut). Karena, ketidaktahuan seperti ini mencegah penyerahan *mushaa bih* kepada *mushaa lah*, maka wasiat tidaklah berfaedah. Dan juga, karena wasiat adalah pemberian kepemilikan setelah meninggalnya *mushii*—dalam pandangan jumhur ulama selain Ulama Hanabilah, maka *mushaa lah* haruslah pihak yang bisa diketahui (*ma'lum*) pada saat itu, hingga kepemilikan jatuh kepadanya, dan *mushaa bih* juga bisa diserahkan kepadanya.

Apabila seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya untuk Muhammad atau Khalid, atau kumpulan Muslimin[222] yang tidak terbatas jumlahnya serta tidak dibatasi dengan ciri yang mengarah kepada kebutuhan tertentu, misalnya kepada orang-orang fakir dari kelompok Muslimin; maka wasiat menurut Ulama Hanafiyyah adalah batal. Karena, *mushaa lah* benar-benar tidak diketahui, sehingga mencegah diserahkannya *mushaa bih* kepada mereka. Demikian juga jika seseorang berwasiat untuk salah satu dari dua orang laki-laki, maka menurut Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyyah, juga madzhab-madzhab lainnya, wasiat ini batal, karena *mushaa lah* tidak dijelaskan.[223]

Namun jika seseorang berwasiat untuk jamaah dengan menggunakan kata yang mengarah kepada kebutuhan, maka menurut Ulama Hanafiyyah wasiat ini sah. Karena, ia berisi wasiat bersedekah, yaitu mengeluarkan atau menginfakkan harta untuk Allah Ta'ala Yang Maha Esa lagi diketahui, maka *mushaa bih* seakan diberikan kepada Allah. Lalu orang-orang yang membutuhkan mendapatkan kepemilikan melalui anugerah kepemilikan Allah kepada mereka. Dalam *Raddul Mukhtaar* disebutkan bahwa arti *ma'lum* untuk *mushaa lah* adalah bahwa pihak tersebut sudah ditentukan atau dijelaskan, baik berupa personal seperti Zaid, atau jenis seperti orang-orang miskin dan orang-orang fakir.

Undang-Undang Mesir dan Syria[224] menggunakan syarat ini, yakni bahwa *mushaa lah* harus *ma'lum*, hanya saja perundangan ini memperbolehkan wasiat kepada pihak yang tidak bisa dihitung, seperti kepada penduduk Damaskus atau Kairo, berbeda dengan madzhab Hanafiyyah; serta mengambil dari madzhab Malikiyyah dan Hanabilah, baik wasiat tersebut mengandung kata-kata yang mengarah kepada kebutuhan atau tidak. Sedangkan Ulama Syafi'iyyah berpendapat sama dengan Ulama Hanafiyyah; jika *mushaa lah* tidak berupa sebuah lembaga maka ia haruslah *ma'lum*.

Pasal (213) Undang-Undang Syria menetapkan hal-hal berikut.

1. Wasiat untuk Allah SWT dan untuk amalan kebajikan tanpa menjelaskan lembaga, instansi atau kepentingannya, akan di-*tasharruf*-kan untuk kepentingan-kepentingan sosial.
2. Wasiat untuk tempat-tempat ibadah, yayasan sosial dan keilmuan, serta masla-

[222] Para ulama fiqih berselisih pendapat mengenai batasan yang memisahkan antara orang masih yang bisa dihitung dengan yang sudah tidak bisa dihitung. Imam Muhammad mengatakan, jika mereka lebih dari seratus orang maka mereka termasuk tidak bisa dihitung. Dengan pendapat inilah beliau mengeluarkan fatwanya, dan Peradilan Agama Mesir juga menggunakan fatwa ini. Golongan Syafi'iyyah mengatakan, mereka adalah orang yang tidak mungkin dihitung melainkan dengan kepayahan.

[223] Wasiat ini menurut *ash-Shahibani* sah. Dan menurut Abu Yusuf, wasiat menjadi milik mereka berdua. Sedang menurut Muhammad, wasiat menjadi milik salah satu dari keduanya, sedang pilihan untuk menentukan siapa di antara keduanya yang akan berhak mendapat wasiat diserahkan kepada ahli waris mayit, lalu mereka akan memberikan wasiat tersebut kepada siapa yang mereka kehendaki (*al-Badaa'i'*, vol. 7, hlm. 236).

[224] Lihat alinea pertama pasal (6) Undang-Undang Mesir, dan alinea pertama pasal (212) Undang-Undang Syria.

hat-maslahat umum lainnya, akan di-*tasharruf*-kan untuk pembangunan, kemaslahatan, dan orang-orang fakirnya, serta urusan-urusannya yang lain, selama biaya tidak ditentukan oleh kebiasaan atau suatu indikasi tertentu. Ketetapan ini mirip dengan ketetapan pasal (7) Undang-Undang Mesir.

Pendapat *rajih* menurut saya adalah pendapat yang diambil oleh Undang-Undang; karena bagaimana pun arti mendekatkan diri ada dalam wasiat semacam ini, baik *mushii* menjelaskan maksudnya atau diam saja.

- ***Wasiat untuk Binatang Ternak***

*Mushaa lah* disyaratkan harus berkompeten untuk menerima kepemilikan; syarat ini merupakan syarat yang telah disepakati. Maka, wasiat yang diberikan kepada pihak yang tidak berkompeten menerima kepemilikan tidaklah sah. Misalnya seseorang berwasiat untuk binatang ternak, kuda, atau yang lainnya, dan dia menyebutkan maksud pemberian kepemilikan tersebut atau tidak menyebutkan sama sekali; maka wasiat seperti ini batal menurut Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan Malikiyyah. Karena, mutlaknya lafazh untuk memberikan kepemilikan, dan binatang ternak tidaklah bisa menerima kepemilikan. Namun jika seseorang berkata, "Untuk pakan binatang ternak," maka wasiat seperti ini sah, demi menjaga zahir lafazh yang diucapkan *mushii*, tanpa menjaga maksudnya. Dalam kondisi seperti ini, menurut Ulama Hanafiyyah tidaklah disyaratkan adanya *qabul;* disamakan dengan waris-mewaris. Maka, di dalamnya tidak disyaratkan adanya *qabul,* karena sukar dilaksanakan seperti halnya wakaf untuk para fakir miskin. Ulama Syafi'iyyah mengatakan, disyaratkan adanya *qabul* dari pemilik binatang ternak tersebut.

Sedangkan Ulama Hanabilah berpendapat, jika *mushi* menujukkan wasiatnya untuk nafkah kuda atau binatang ternak Zaid, dan andai *mushaa lah* tidak memberikan *qabul* maka wasiatnya sah. Karena, hal utama dalam semua akad adalah arti dan tujuan akad itu sendiri. *Mushaa bih* di-*tasharruf*-kan untuk keperluan pakan binatang ternak. Jika kuda atau binatang ternak tersebut mati sebelum diberikan nafkahnya, maka sisanya menjadi milik ahli waris *mushii,* dan pengurusannya diserahkan kepada *washi* atau hakim—menurut Ulama Hanabilah, bukan kepada pemilik kuda yang telah mendapatkan nafkah tersebut.

Berdasarkan pada syarat ini, Abu Hanifah mengatakan, Andai *mushii* berkata, "Aku mewasiatkan sepertiga hartaku untuk Allah SWT," maka wasiat batal. Sedang Imam Muhammad mengatakan, wasiatnya boleh—dan pendapat inilah yang dijadikan sebagai fatwanya, lalu *mushaa bih* di-*tasharruf*-kan untuk kepentingan kebajikan atau kepentingan sosial.

Jika seseorang berwasiat untuk masjid, untuk Masjidil Haram, untuk madrasah, kepentingan atau pihak wakaf dan sejenisnya; maka menurut Ulama Hanafiyyah wasiat ini tidak diperbolehkan, kecuali bila *mushii* tersebut berkata, "Dibelanjakan untuk pembangunan dan renovasi masjid," karena kata seperti ini menunjukkan bentuk pendekatan diri kepada Allah. Sedangkan menurut Imam Muhammad dan Ulama Syafi'iyyah, wasiat sah secara mutlak, baik *mushii* mengatakan tentang pembelanjaannya atau tidak, kemudian *mushaa bih* ini bisa dibelanjakan untuk kemaslahatan-kemaslahatannya seperti contoh di atas, sebagai pembenaran atas ucapannya.

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah mengatakan, wasiat untuk masjid dan semacamnya seperti pesantren, benteng, dan tembok negara; adalah sah dan *mushaa bih* dibelanjakan untuk

kemaslahatan dan biaya yang dibutuhkannya, misalnya untuk penerangan, pemagaran, alas/ sajadah, dan yang lebih dari itu, juga dibelanjakan untuk para khadim masjid baik imam, mu'adzin, atau yang lainnya.

- ***Wasiat untuk Pembunuh***

*Mushaa lah* harus bukan pembunuh *mushii* dalam pandangan Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah. Jika dia melukai *mushii,* kemudian *mushii* berwasiat untuknya, lantas meninggal maka wasiat tersebut batal. Jika *mushii* berwasiat terlebih dahulu, kemudian terjadi pembunuhan maka hal ini menjadi penghalang keberhakan wasiat bagi *mushaa lah* (si pembunuh). Pembunuhan menghalangi sahnya wasiat dari awal dan terus berkelanjutan; karena pembunuhan menghalangi hak waris. Maka, ia juga menghalangi wasiat, sebagaiganjaran baginya dengan merusak tujuannya, juga karena hadits, *"Seorang pembunuh tidak memiliki hak atas wasiat."*[225]

Pembunuhan menghalangi sahnya wasiat karena hak syara', baik para ahli waris mengizinkannya atau tidak; demikianlah pendapat Abu Yusuf yang juga digunakan oleh Undang-Undang. Abu Hanifah dan Imam Muhammad mengatakan, jika para ahli waris meluluskan wasiat atau *mushii* tidak memiliki ahli waris maka wasiat boleh dan dilaksanakan; karena menghalangi adalah hak para ahli waris. Pendapat pertama lebih *rajih.*

Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah berbeda pendapat mengenai jenis pembunuhan yang menghalangi warisan dan wasiat. Ulama Hanabilah dalam pendapat yang lebih shahih mengatakan, membunuh tanpa haq, baik dilakukan dengan sengaja atau khilaf, secara langsung atau dengan perantara; adalah menghalangi hak waris dan membatalkan wasiat. Karena hak waris lebih kuat daripada wasiat, maka wasiat lebih utama terhalang karena pembunuhan.

Sedang Ulama Hanafiyyah berpendapat: Pembunuhan yang menghalangi hak waris mewaris dan wasiat adalah pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan berakal sehat, karena ada unsur permusuhan, dilakukan tanpa haq atau alasan secara syara', dilakukan secara langsung bukan dengan perantara, baik secara sengaja atau khilaf. Maka, pembunuhan yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil, dan pembunuh dengan haq sebagai *qishash, hadd* karena melakukan makar, atau karena suatu alasan seperti mempertahankan jiwa dan kehormatan, juga pembunuhan melalaui perantara (misalnya *mushaa lah* menunjukkan tempat *mushii* kepada si pembunuh, sedang dia sendiri tidak ikut membunuh bersama si pembunuh tersebut); semua jenis pembunuhan ini tidak menghalangi hak waris-mewaris dan wasiat. Jadi, pembunuhan melalui perantara menurut ulama ini tidaklah menghalangi hak waris mewaris dan wasiat.

Sedangkan ulama Syafi'iyyah berpendapat, pendapat *azhhar* menyatakan bahwa wasiat untuk seorang pembunuh sah, meskipun dilakukan secara sengaja. Jadi, andai *mushaa lah* membunuh *mushii* dengan sengaja, dia tetap berhak mendapatkan *mushaa bih.* Karena wasiat adalah pemberian pemilikan melalui sebuah akad, ia pun menyerupai hibah, dan ia berbeda dengan waris-mewaris.

Ulama Malikiyyah memiliki perincian; wasiat untuk pembunuh sah, baik pembunuhan dilakukan secara sengaja atau khilaf. Jika *mushii* mengetahui orang yang membunuhnya, sedang dia tidak mengubah wasiatnya atau dia membuat wasiat setelah dilakukan pemukulan terhadapnya, padahal dia pun menge-

---

225 HR ad-Daruquthni dan al-Baihaqi diambil dari jalur Ali r.a., namun di dalamnya terdapat seorang perawi yang ditinggalkan karena membuat hadits *maudhu'* (*Nashbur Raayah,* vol. 4, hlm. 402).

tahui bahwa *mushaa lah* adalah orang yang memukulnya; karena penghalang sahnya wasiat adalah keterburu-buruan yang dilakukan *mushaa lah* untuk mendapatkan sesuatu sebelum masanya. Maka, dia pun dikenai sanksi yang berupa 'terhalang dari wasiat,' dan hal ini tidak akan terjadi kecuali jika pembunuhan dilakukan menyusul setelah wasiat dibuat. Jika *mushii* mengetahui pemukulan yang dilakukan *mushaa lah,* dan dia tetap membuat wasiat untuknya, ini berarti dia telah memaafkan *mushaa lah* dan bermaksud untuk berbuat baik kepadanya.

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa *mushaa lah* menurut ulama Malikiyyah tidak disyaratkan harus bukan pembunuh, dengan catatan bahwa wasiat dibuat setelah pemukulan dan si terbunuh (*mushii*) mengetahui siapa pembunuhnya. Jika seseorang memukul orang lain dengan pukulan mematikan dengan sengaja atau karena khilaf, setelah itu korban membuat wasiat untuk pelaku maka wasiatnya adalah sah. Namun jika dia membuat wasiat sebelum pemukulan, lalu pemukulan terjadi sampai membuat korban meninggal, maka—menurut pendapat yang *rajih*—wasiatnya batal, baik si pembunuh sudah diketahui dan wasiat tidak diubah atau tidak diketahui sama sekali. Karena, dalam kasus seperti ini ada keserupaan keterburuan wasiat seperti warisan.

Dalam kasus terakhir, ulama Malikiyyah sepakat dengan ulama Hanafiyyah dan Hanabilah. Sedang dalam kasus pertama, yaitu terjadinya wasiat setelah peristiwa pemukulan, ulama Malikiyyah sepakat dengan ulama Syafi'iyyah, sehingga kita memiliki dua pendapat: pendapat ulama Hanafiyyah dan Hanabilah (bahwa pembunuhan membatalkan wasiat) dan pendapat ulama Syafi'iyyah dan Malikiyyah (bahwa pembunuhan tidak membatalkan wasiat).

Sedangkan Undang-Undang Mesir pasal (17) dan Undang-Undang Syria pasal (223) mengambil pendapat ulama Hanafiyyah dan Hanabilah yang menyatakan bahwa pembunuhan menghalangi keberhakan atas wasiat; dan mengambil pendapat Malikiyyah dalam membatasi jenis pembunuhan yang tergolong menghalangi hak waris-mewaris dan wasiat, yakni pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja,[226] baik si pembunuh memang pelaku sesungguhnya atau hanya sebagai rekan membunuh; atau sebagai saksi palsu yang kesaksiannya menyebabkan hukum bunuh bagi *mushii,* dan hukum bunuh telah dilaksanakan, yakni jika pembunuhan ini dilakukan tanpa haq serta tanpa alasan; dan si pembunuh adalah orang yang berakal sehat serta sudah mencapai usia baligh (umur lima belas tahun; menurut jumhur ulama—dan berumur dua belas tahun; menurut ulama Hanafiyyah).

Kategori ini mencakup pembunuhan yang dilakukan secara langsung dan pembunuhan melalui perantara—menjalankan pendapat ulama Syafi'iyyah, dan si pembunuh tetap berhak mendapatkan wasiat apabila saat membunuh dia adalah orang gila, idiot atau sejenisnya, atau anak di bawah umur lima belas tahun; atau dia membunuh dengan haq atau dengan alasan seperti untuk mempertahankan diri (jiwa) dan kehormatan; atau dia memang berstatus sebagai hakim yang mengeluarkan hukum *i'daam* (hukuman mati); atau sebagai algojo pelaksana hukuman mati tersebut.

- ***Wasiat untuk Ahli Perang***

*Mushaa lah* dalam pendapat yang *mu'tamad* dari ulama Malikiyyah disyaratkan bukan orang kafir *harbi;* sedang dalam pendapat

---

226 Secara perundangan, adalah sah wasiat yang ditujukan untuk seorang pembunuh. Hal ini berdasarkan kepada madzhab Imam Malik.

ulama Hanafiyyah dia bukan orang kafir *harbi* di daerah perang[227], baik wasiat datang dari orang Islam atau kafir *dzimmi*, dan para ahli waris meluluskan wasiat tersebut. Karena, wasiat kepada mereka berarti menguatkan dan memuliakan mereka, serta membantu mereka memerangi kaum Muslimin, lalu pada akhirnya akan menjadi warisan, bukan sedekah, dan di dalamnya juga terdapat bahaya umum bagi kaum Muslimin.

Ulama Hanafiyyah—sebagai implikasi kitab *al-Ashl* karangan Muhammad—memperbolehkan wasiat kepada kafir *harbi* yang *musta'man* (mendapat jaminan keamanan) di daerah Islam, karena dia berada dalam perjanjian keamanan dengan kita, maka dia serupa dengan kafir *dzimmi* yang ada dalam perjanjian keamanan kita.

Allah SWT berfirman yang artinya,

*"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim."* **(al-Mumtahanah: 8-9)**

Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa wasiat kepada kafir *harbi* yang berada dalam jaminan keamanan tidaklah diperbolehkan, sebagaimana halnya tidak diperbolehkannya memberikan kafarat, nadzar, zakat fitrah, dan daging kurban kepada kafir *harbi* yang mendapat jaminan keamanan. Karena, di dalam hal-hal seperti ini terdapat unsur bantuan untuk perang. Dan menurut ulama Hanafiyyah, juga tidak diperbolehkan wasiat seorang Muslim untuk orang yang murtad.

Ulama Syafi'iyyah dalam pendapat yang lebih shahih dan ulama Hanabilah memperbolehkan wasiat untuk orang yang murtad, dan kafir *harbi* tertentu—bukan kafir *harbi* secara umum—baik berada di negara kita atau tidak, yakni wasiat yang berupa harta benda, bukan wasiat yang berupa pedang, tombak, atau senjata perang secara mutlak, dengan dianalogikan kepada diperbolehkannya hibah dan sedekah untuk mereka.

Imam al-Haritsi dari ulama Hanabilah mengatakan, pendapat yang shahih menyatakan bahwa jika orang kafir yang murtad atau *harbi* tidak memiliki ciri memerangi atau menguasai kita, maka sah berwasiat untuk mereka. Jika syarat ini tidak ada maka wasiat untuk mereka tidaklah sah. Pendapat ini dikuatkan bahwa Asma binti Abu Bakar[228] diizinkan Nabi saw. untuk menyambung tali silaturahim dengan ibunya, dan Nabi juga mengizinkan Umar memberikan pakaian kepada saudara musyriknya yang menetap di Mekah.[229]

- ***Seagama***

Satu agama antara *mushii* dengan *mushaa lah* tidak menjadi syarat sahnya wasiat. Wasiat seorang Muslim bisa diberikan kepada non-Muslim, dan wasiat non-Muslim bisa diberikan

227 Daerah perang adalah daerah yang kaum Muslimin tidak memiliki kekuasaan atasnya, dan di dalamnya juga tidak diterapkan kebanyakan syiar-syiar Islam. Sedang kafir *harbi*, adalah orang yang ada di antara kita dan negaranya sebagai musuh dan memerangi. Sedang kafir *musta'man*, adalah orang yang masuk ke negeri Islam dengan jaminan keamanan berjangka untuk masa yang diketahui. Kafir *dzimmi* adalah orang kafir yang menetap di daerah Islam secara permanen.

228 HR Bukhari dan Muslim (*Nailul Authaar*, vol. 6, hlm. 3).

229 HR Bukhari dan lainnya, diambil dari jalur Ibnu Umar (*Nailul Authaar*, vol. 6, hlm. 4).

kepada pemeluk alirannya dan kepada selain pemeluk alirannya, seperti orang Yahudi berwasiat untuk orang Nasrani atau sebaliknya, Muslim berwasiat untuk orang Yahudi atau Nasrani, atau sebaliknya. Karena, orang-orang non-Muslim yang berada di negara Islam berhak mendapatkan apa yang didapatkan orang-orang Muslim, dan mereka juga memiliki kewajiban yang sama seperti kaum Muslimin lainnya.

Undang-Undang Mesir pasal (9) dan Undang-Undang Syria pasal (215) menetapkan.

1. Wasiat sah meskipun diberikan kepada orang-orang yang berbeda agama dan kepercayaan dengan pihak *mushii.*
2. Jika *mushaa lah* adalah orang asing (manca) maka disyaratkan ada sistem pertukaran satu sama lain.

Artinya, perbedaan agama tidaklah mencegah sahnya wasiat, demikian juga perbedaan negara. Jika negara *mushaa lah* tidak menghalangi wasiat kepada orang seperti *mushii,* sebagai aplikasi asas persamaan dan sistem pertukaran satu sama lain; maka wasiat diperbolehkan apabila negara *mushii* memperbolehkan akad semacam wasiat. Wasiat dicegah apabila negara tersebut tidak memperbolehkannya.

- ***Wasiat-Wasiat Non-Muslim— Ahludz Dzimmah***

Kita tahu bahwa wasiat seorang kafir *dzimmi* yang diberikan kepada seorang Muslim adalah sah, demikian pula sebaliknya. Karena dengan adanya akad *dzimmah* (jaminan), orang-orang non-Mmuslim ini sama dan setara dengan kaum Muslimin dalam muamalah, semasa hidup dan setelah mati. Jika seorang kafir *dzimmi* membuat wasiat maka ada tiga kondisi yang dituturkan oleh ulama Hanafiyyah,[230] yaitu sebagai berikut.

1. Jika *mushaa bih* adalah sebuah perintah mendekatkan diri kepada Tuhan yang ada dalam syariat kita dan syariatnya, seperti sedekah untuk orang-orang fakir kaum Muslimin atau kaum *dzimmi,* untuk membangun Masjidil Aqsha, membangun madrasah, rumah sakit, atau yang sejenis ini, maka secara mufakat wasiat adalah sah. Karena, isi wasiat ini termasuk bentuk mendekatkan diri orang-orang Muslim dan *ahludz dzimmah.*
2. Jika *mushaa bih* adalah sesuatu yang termasuk bentuk pendekatan diri dalam ajaran kita, namun bukan bentuk pendekatan diri dalam ajarannya, misalnya dia berwasiat agar dibangun masjid bagi kaum Muslimin atau agar dia dihajikan; maka wasiat ini secara mufakat ulama Hanafiyyah adalah batal. Karena, benar-benar tidak bisa diyakini bahwa *mushaa bih* dalam kasus ini berupa bentuk pendekatan diri kepada Allah.
3. Jika *mushaa bih* adalah bentuk pendekatan diri dalam ajarannya dan bukan dalam ajaran kita, seperti wasiat agar dibangun gereja atau tempat peribadatan, atau penyembelihan binatang untuk hari raya agamanya; maka wasiat ini sah menurut Abu Hanifah. Karena, yang terpenting dalam wasiatnya adalah bentuk pendekatan diri dalam ajaran dan aqidahnya. Karena itu pula, wasiatnya untuk membangun masjid bagi kaum Muslimin batal (karena hal ini bukan bentuk pendekatan diri dalam ajarannya). Pendapat inilah yang *rajih.*

*Ash-Shahiban* berpendapat, wasiatnya batal, karena ia merupakan wasiat yang isinya

230 *Al-Badaa'i',* Vol.7, hlm. 341.

dalam syariat kita termasuk maksiat (membangun gereja), padahal wasiat yang berisi maksiat tidaklah sah.

Para imam lainnya[231] berpendapat sama dengan pendapat *ash-Shahiban*: wasiat yang berisi maksiat (sesuatu yang bukan bentuk pendekatan diri) batal meskipun dilakukan oleh orang kafir *dzimmi*, karena hal itu berarti membantu mereka melakukan maksiat.

- ***Syarat Dilaksanakannya Wasiat yang Ada pada Mushaa Lah***

Wasiat untuk ahli waris: syarat dilaksanakannya wasiat adalah *musha lah* bukan ahli waris *mushii* ketika *mushii* wafat. Jika masih ada ahli waris lainnya maka wasiat tidak diperbolehkan. Jika ahli waris lainnya mengizinkan maka wasiat bisa dilaksanakan. Jadi, wasiat yang diberikan untuk ahli waris ditangguhkan hingga ada izin dari ahli waris-ahli waris lainnya, karena Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

*"Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap pemilik hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.[232]"*

Juga sabda beliau,

لاَ تَجُوْزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ

*"Tidaklah diperbolehkan wasiat untuk ahli waris, kecuali jika ahli waris-ahli waris lainnya menghendaki."*

لاَ تَجُوْزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلاَّ أَنْ يُجِيْزَ الْوَرَثَةُ

*"Tidak ada wasiat untuk ahli waris kecuali ahli waris-ahli waris (lainnya) meluluskannya."*[233]

Juga, karena dengan mengutamakan salah satu ahli waris tanpa kerelaan dari ahli waris lainnya adalah sesuatu yang bisa menyebabkan perpecahan dan pertikaian, terputusnya hubungan rahim atau antarsaudara, serta bisa mengobarkan rasa benci dan hasud antar sesama ahli waris.

Arti hadits-hadits di atas adalah bahwa wasiat untuk ahli waris tidak bisa dilaksanakan secara mutlak, berapa pun ukuran *mushaa bih*-nya kecuali dengan seizin ahli waris-ahli waris lainnya. Jika mereka meluluskannya maka wasiat dilaksanakan; dan jika tidak maka wasiat menjadi batal. Jika sebagian mereka meluluskan sedang sebagian yang lain tidak meluluskan maka wasiat dilaksanakan untuk bagian yang diluluskan, dan batal untuk hak orang yang tidak meluluskannya, karena kekuasaan orang-orang yang meluluskan atas dirinya, bukan orang lain.

Demikianlah syarat dilaksanakannya wasiat menurut jumhur ulama. Mereka ini menetapkan bahwa wasiat sah, namun tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Wasiat tersebut tidak dilaksanakan melainkan jika ahli waris yang lain mengizinkan. Ulama Malikiyyah mengatakan, wasiat tersebut batal karena hadits, "*Tidak ada wasiat bagi ahli waris*," maka jika ahli waris yang lain mengizinkan atau meluluskan apa yang diwasiatkan untuk si ahli

---

231 *Mughnil Muhtaaj*, vol. 3, hlm. 40; *asy-Syarhul Kabiir*, vol. 4, hlm. 427; *Kasysyaaful Qinaa'*, vol. 4, hlm. 404.

232 HR Ahmad dan pengarang-pengarang *as-Sunan* kecuali Abu Dawud yang meriwayatkan dari Amr bin Kharijah dan dianggap shahih oleh at-Tirmidzi; juga diriwayatkan oleh Imam Lima kecuali an-Nasa'i, juga dari Abu Umamah (*Nailul Authaar*, vol. 6, hlm. 39-40).

233 HR ad-Daruquthni; hadits pertama diambil dari riwayat Ibnu Abbas, sedang hadits kedua dari Amr bin Syuaib yang meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya (*Nailul Authaar*, vol. 6, hlm. 40).

waris tersebut atau meluluskan kelebihan dari sepertiga, pemberian ini merupakan pemberian baru dari para ahli waris lain, bukan sebagai pelaksanaan wasiat *mushii.*

- ***Syarat Sah dalam Mengizinkan Wasiat-Wasiat***

Ada dua syarat sah dalam mengizinkan wasiat-wasiat di atas.

1. *Mujiiz* (orang yang mengizinkan/meluluskan) termasuk orang yang berkompeten melakukan tabarru'—yakni baligh dan berakal sehat, serta tidak *mahjur 'alaih* karena bodoh, idiot, atau menderita penyakit kematian—dan mengetahui *mushaa bih;* maka izin yang diberikan anak kecil, orang gila, dan pasien yang menderita penyakit berujung kematian tidaklah diperbolehkan. Demikian juga tidak sah, izin yang diberikan ahli waris yang tidak mengetahui *mushaa bih* yang diberikan *mushii.* Ulama Hanabilah mengatakan, andai orang yang sakit memberikan izin, maka diambilkan dari sepertiga harta mayit.[234]
2. Izin diberikan setelah meninggalnya *mushii;* maka tidaklah dianggap apabila izin tersebut diberikan sebelum *mushii* meninggal. Andai mereka meluluskannya ketika *mushii* masih hidup, lalu mereka mencabutnya setelah *mushii* meninggal maka pencabutan tersebut sah. Wasiat pun menjadi batal, baik wasiat tersebut diberikan kepada ahli waris atau kepada orang lain namun melebihi sepertiga harta peninggalan mayit.

Demikianlah pendapat ulama Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah, serta ulama Malikiyyah.

Secara umum, sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jazzi, apabila setelah meninggalnya *mushii,* ahli waris-ahli waris lain mengizinkan wasiat sepertiga harta yang diberikan kepada seorang ahli waris di antara mereka atau mengizinkan wasiat melebihi sepertiga harta kepada orang asing, maka izin tersebut menjadi konsekuensi yang wajib dilaksanakan. Apabila mereka mengizinkanya ketika *mushi* dalam keadaan sehat, izin tersebut tidak menjadi konsekuensi yang wajib dilaksanakan. Apabila mereka mengizinkannya ketika *mushii* dalam keadaan sakit, wasiat menjadi wajib dilaksanakan bagi orang yang bukan keluarganya. Yakni, bukan orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya (mayit). Ada satu pendapat lain yang dianggap *rajih* oleh al-Haththab, bahwa izin menjadi wajib (dilaksanakan).

- ***Siapakah Ahli Waris yang Meluluskan atau Memberi Izin Itu?***

Sesuai kesepakatan banyak madzhab, penghitungan batasan seseorang sebagai ahli waris adalah waktu meninggalnya *mushii,* bukan waktu dibuatnya wasiat. Apabila ada seseorang bukan merupakan ahli waris ketika dibuatnya wasiat, lalu oleh suatu sebab baru dia menjadi ahli waris saat *mushii* meninggal maka wasiat ditangguhkan. Dan sebaliknya, apabila seseorang adalah ahli waris ketika wasiat dibuat, lalu ketika *mushii* meninggal dia berubah status menjadi non ahli waris (misalnya karena dia terhalang dari waris tersebut), maka wasiat tetap dilaksanakan; karena yang utama dalam masalah mewaris atau tidaknya seseorang adalah ketika *mushii* meninggal. Sebab, waktu inilah yang merupakan waktu tetapnya hukum wasiat, yang juga berarti tetapnya kepemilikan atas *mushaa bih.*

[234] *Al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah,* hlm. 406; *Fathul 'Ali al-Maalik,* vol. 1, hlm. 322 dan setelahnya.

- ***Orang-Orang yang Berpendapat Mengenai Legalitas Wasiat untuk Ahli Waris***

Ulama Syiah Zaidiyyah, Syiah Imamiyyah, dan Syiah Ismailiyyah berpendapat, wasiat untuk ahli waris dibolehkan tanpa bergantung kepada izin dari ahli waris-ahli waris lainnya, karena zahir firman Allah SWT,

*"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."* **(al-Baqarah: 180)**

*Nasakh* hukum wajib tidak berarti *nasakh* atas hukum boleh. Namun, pendapat mereka itu dibantah oleh hadits riwayat Ibnu Abbas yang menjelaskan tidak adanya hukum *jawaaz* (diperbolehkan) kecuali bila ahli waris-ahli waris lainnya meluluskannya, dan bahwa ayat yang mereka tuturkan telah di-*nasakh* dengan hadits atau dengan ayat yang menjelaskan tentang bab waris.

Undang-Undang Wasiat Mesir tahun 1945 pasal (37) menggunakan pendapat ini, membedai pendapat jumhur ulama. Mereka memperbolehkan wasiat untuk ahli waris selama ada dalam batas sepertiga harta peninggalan mayit, tanpa harus ada izin dari ahli waris lainnya. Sedang Undang-Undang Syria pasal (238/2) tetap konsisten dengan pendapat jumhur ulama, bahwa wasiat untuk ahli waris tidak bisa dilaksanakan melainkan bila ahli waris lainnya meluluskan wasiat tersebut.

**Orang-orang yang mencegah wasiat untuk ahli waris secara mutlak:** Imam al-Muzani dan golongan Zhahiriyyah[235] mengatakan, wasiat untuk ahli waris tidaklah sah meskipun ahli waris lain mengizinkannya; karena Allah SWT mencegah hal tersebut. Maka, bagi ahli waris lainnya tidak dibolehkan meluluskan apa yang telah dibatalkan oleh Allah melalui lisan Rasul-Nya. Jika mereka meluluskannya, maka hal itu menjadi hibah baru dari mereka, bukan wasiat dari *mushii*. Karena pada waktu tersebut harta menjadi milik para ahli waris, maka hukum *mushii* atas barang yang telah menjadi hak ahli waris. Sebab, hukum waris tersebut batil, karena Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

*"Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian."*[236]

Maka, mereka tidak boleh meluluskan hal batil. Namun jika mereka menginginkan, mereka bisa melaksanakan wasiat dengan menggunakan harta mereka sendiri serta dengan kehendak sendiri pula. Saat itu mereka bisa menjadikan pahalanya untuk siapa saja yang mereka kehendaki.

### c. Syarat *Mushaa Bih*

Dalam *mushaa bih* terdapat syarat sah dan syarat pelaksanaan. Syarat-syarat sahnya adalah berikut ini.

1. Hendaknya berupa harta benda.
2. Memiliki nilai.
3. Bisa diberikan kepemilikannya.
4. Merupakan milik *mushii*, jika barang tersebut berujud/sudah jelas (*mu'ayyan*).
5. Tidak dengan menggunakan suatu maksiat.

---

235 *Bidaayatul Mujtahid*, vol. 2, hlm. 329; *al Mahalli*, vol. 9, hlm. 387, p. 1753.

236 Hadits *mutawatir* diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalur Abu Bakrah (*Subulus Salaam*, vol. 3, hlm. 71, 73).

Sedang perinciannya adalah berikut ini.

1. **Mushaa bih *merupaka harta benda yang bisa diwaris, karena wasiat adalah pemberian kepemilikan, dan selain harta benda tidaklah bisa dimiliki***

Harta benda yang menjadi *mushaa bih* bisa saja berupa mata uang seperti dirham dan dinar; bisa berupa benda berwujud seperti *real estate* (benda tidak bergerak), rumah, pepohonan, harta dagangan, binatang, pakaian, perabot, dan sejenisnya; bisa berupa piutang yang masih ada dalam tanggungan orang lain serta hak-hak yang patut dalam harta *ghanimah* (harta rampasan perang); serta bisa berupa hak yang ditaksir dengan harta seperti hak pemanfaatan atau hak umum seperti hak lewat, air minum, dan tempat mengalirnya air; juga bisa berupa nilai guna seperti hunian rumah, tanah ladang, hasil dari perkebunan yang akan ada di masa mendatang, menaiki binatang kendaraan atau mobil, dan hal-hal lain yang sejenis ini, yang bisa dijual dan dihibahkan.

Nilai guna—hingga menurut ulama Hanafiyyah—meskipun tidak bisa diwaris, namun ia tetap sah untuk menjadi objek transaksi atau akad semasa seseorang masih hidup, maka sah pula bila ia dijadikan sebagai *mushaa bih*; karena tujuannya adalah memberikan kepemilikan setelah meninggalnya *mushii.*

Sedang selain ulama Hanafiyyah mengatakan, wasiat yang berupa nilai guna sah; karena ia seperti barang berwujud/jelas dalam hal kepemilikan yang didapat melalui akad dan warisan, maka ia pun seperti barang berujud dalam wasiat.

Jika *mushaa bih* tidak berupa harta seperti darah, bangkai, dan kulitnya sebelum dilakukan penyamakan, maka wasiat menjadi batal, karena semua benda ini bukan objek yang bisa menjadi milik.

Ulama Syafi'iyyah memperbolehkan wasiat yang berupa kulit bangkai yang bisa disamak dan bangkai yang layak atau bisa menjadi makanan binatang buas yang digunakan berburu.

Harta yang menjadi *mushaa bih* memiliki nilai dalam pandangan syara', artinya ia boleh dimanfaatkan secara syara'. Maka, wasiat yang dibuat oleh seorang Muslim atau wasiat yang diberikan kepada seorang Muslim tidak sah apabila harta yang diwasiatkan tidak memiliki harga atau nilai. Artinya, secara syara' ia tidak bisa dimanfaatkan seperti khamar, babi, anjing, dan binatang buas yang tidak layak untuk berburu, karena ia tidak memiliki manfaat dan nilai dalam pandangan Islam. Namun, ia sah apabila menjadi barang wasiat yang dilakukan oleh seorang Nasrani dan diberikan kepada sesama Nasrani pula, karena ia memiliki nilai dalam keyakinan atau aqidah mereka. Wasiat juga tidak boleh dengan menggunakan barang yang tidak bisa dilimpahkan seperti *qishash, hadd qadzaf,* dan hak *syuf'ah.*

Tidaklah sah wasiat untuk wanita yang akan meratapi dan menangisi mayit, juga wasiat hiburan, atau memberikan harta untuk digunakan sesuatu yang tidak halal seperti untuk membunuh. Tidak sah pula wasiat untuk orang yang akan menggantikannya berpuasa atau shalat. Namun, wasiat sah—dengan beberapa perbedaan pendapat—untuk membacakan Al-Qur'an untuk mayit.

Menurut ulama Hanafiyyah, mewasiatkan anjing terlatih dan binatang buas yang layak untuk berburu dibolehkan. Karena menurut ulama ini, benda-benda ini memiliki nilai dan orang yang merusak atau mematikannya harus menanggungnya. Selain itu, benda-benda ini bisa dijual atau dihibahkan.

Menurut ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah, sah juga wasiat dengan menggunakan sesuatu yang mengandung manfaat yang mubah yang bukan berupa harta benda, seperti anjing buruan, anjing ternak, anjing sawah, anjing la-

dang, dan binatang buas sejenisnya yang layak untuk berburu. Karena, binatang-binatang ini mengandung manfaat mubah, bisa dimiliki, dan wasiat adalah *tabarru'*, maka ia sah dengan menggunakan non harta benda yang bisa berstatus seperti harta benda.

Adalah sah wasiat minyak mengandung najis untuk diberikan kepada selain masjid. Karena, dalam minyak seperti ini masih terkandung manfaat untuk penerangan. Namun, tidak sah bila diberikan untuk masjid; karena penerangan masjid tidak boleh menggunakan sesuatu yang najis.

Menurut ulama Syafi'iyyah, adalah sah mewasiatkan sejenis kotoran binatang yang bisa dimanfaatkan seperti pupuk, juga mewasiatkan khamar yang dimuliakan, seperti sesuatu yang menjadi jus dengan tujuan untuk dijadikan cuka, tidak untuk tujuan dijadikan khamr. Sah juga mewasiatkan gendang yang bisa dimanfaatkan, seperti gendang perang yang dipukul untuk menakut-nakuti musuh, dan genderang orang-orang yang naik haji, yang dipukul untuk pemberitahuan berhenti atau berangkatnya jamaah.

Adalah sah mewasiatkan wadah yang terbuat dari emas atau perak; karena ia adalah harta benda yang boleh diambil manfaatnya—tidak untuk digunakan/dipakai sebagai wadah—dengan menjadikannya sebagai perhiasan wanita, menjual, atau yang sejenisnya.

**2. Mushaa bih *bisa dipindahkan kepemilikannya meskipun saat wasiat masih belum berwujud.* Mushaa bih *adalah sesuatu yang bisa dipindahkan kepemilikannya melalui satu akad secara syara' atau melalui warisan; karena wasiat adalah memberikan kepemilikan, maka sesuatu yang tidak bisa diberikan kepemilikannya tidak sah diwasiatkan.***

Wasiat sah dengan menggunakan zat harta itu sendiri, seperti uang atau barang. Karena, barang ini bisa dimiliki melalui hibah atau jual beli. Sah juga dengan menggunakan nilai guna harta seperti hunian rumah dan tumpangan kendaraan, karena nilai guna ini bisa dimiliki melalui akad sewa-menyewa. Juga, dengan menggunakan utangnya yang masih ada dalam tanggungan Fulan misalnya, karena utang ini pada hakikatnya adalah wasiat dengan menggunakan harta atau barang berwujud, yakni dirham yang masih ada di tangan atau tanggungan orang lain.

Wasiat juga sah dengan menggunakan buah yang akan dihasilkan oleh pohon kurmanya untuk selamanya. Karena, membeli hasil pertanian sebelum berwujud adalah diperbolehkan secara syara' melalui akad *salaam.*

Wasiat juga boleh dilakukan dengan menggunakan janin yang ada di perut lembu atau kambing; karena janin ini termasuk sesuatu yang bisa dimiliki melalui warisan.

Namun apabila seseorang mewasiatkan janin yang bakal dikandung oleh lembu-lembunya, menurut ulama Hanafiyyah wasiat ini tidak diperbolehkan; karena ia tidak bisa diberikan kepemilikannya melalui suatu akad secara syariah. Hal yang diperbolehkan menurut ulama Hanafiyyah adalah sesuatu yang belum ada, akan tetapi mungkin wujudnya, dan tidak disyaratkan wujud ketika itu juga.

Jumhur ulama mengatakan, wasiat dengan menggunakan sesuatu yang belum ada adalah sah secara mutlak; karena sesuatu ini bisa diberikan kepemilikannya semasa *mushii* masih hidup melalui akad *musaaqaat,* maka ia pun sah diwasiatkan.

Wasiat dengan menggunakan sesuatu yang bisa diberikan kepemilikannya, yang diperbolehkan menurut ulama Hanafiyyah adalah disyaratkan harus wujud pada masa mendatang. Namun, mereka memperselisihkan mengenai waktu wujudnya sesuai dengan jenis harta.

Jika harta berupa barang berwujud seperti rumah atau lahan pertanian tertentu; maka wujudnya disyaratkan ketika wasiat dibuat.

Jika berupa sesuatu yang umum dalam semua harta, misalnya wasiat sepertiga atau seperempat hartanya; maka disyaratkan wujudnya ketika *mushii* meninggal, karena saat inilah waktu pelaksanaan wasiat.

Jika berupa sesuatu yang umum dalam beberapa macam harta saja, seperti wasiat sepertiga lembunya; jika *mushii* mempunyai lembu saat membuat wasiat, maka disyaratkan wujudnya saat wasiat dibuat. Dan jika dia tidak mempunyai lembu sama sekali saat membuat wasiat, maka ia berlaku seperti sesuatu yang umum dalam semua harta benda, artinya ia disyaratkan wujudnya ketika dia meninggal, karena ia bukan barang berwujud yang menyebabkan wasiatnya harus memenuhi syarat tertentu.

Secara umum, menurut jumhur, ulama selain ulama Hanafiyyah, syarat tersebut adalah wujudnya *mushaa bih* saat meninggalnya *mushii*. Adapun dalil jumhur ulama yang berpendapat bahwasanya wasiat dengan menggunakan sesuatu yang belum ada (*ma'dum*) sah secara mutlak, seperti hasil buah perkebunan untuk jangka waktu tertentu atau selamanya, atau janin yang dikandung binatang ternak atau lembu-lembu *mushii;* adalah bahwa sesuatu yang *ma'dum* boleh dimiliki melalui akad *salam* atau *musaaqaat*. Maka, ia pun bisa dimiliki melalui wasiat. Sedangkan, ulama Hanafiyyah yang tidak memperbolehkan wasiat janin yang akan dilahirkan oleh lembu-lembunya—sebagai *istihsan*—adalah karena ia tidak bisa diberikan kepemilikannya saat *mushii* masih hidup melalui akad apa pun.

Semuanya sepakat bahwa wasiat dengan menggunakan sesuatu yang tidak diketahui (*majhul*) dan tidak bisa diserahterimakan seperti wasiat burung yang masih terbang; adalah sah. Karena, *mushaa lah* bisa menjadi pengganti *mushii* dalam sepertiga hartanya, seperti halnya ahli waris yang menjadi pengganti sepertiga hartanya. Ketika ahli waris bisa menggantikan mayit untuk hal-hal tersebut, maka *mushaa lah* juga boleh menggantikannya.

Mereka sepakat bahwa wasiat dengan menggunakan sesuatu yang merupakan milik bersama (*musyaa'*) dan sesuatu yang bisa dibagi (*maqsum*) adalah boleh. Karena wasiat adalah memberikan kepemilikan satu bagian harta *mushii,* maka ia bisa berlaku atas *musyaa'* dan *maqsum* seperti halnya jual beli.

Semua penjelasan ini menunjukkan bahwa wasiat adalah akad paling luas sebagaimana dikatakan oleh para ulama fiqih.

**c. Mushaa bih *merupakan milik* mushii *ketika wasiat dibuat, yakni jika memang* mushaa bih *berupa sesuatu yang sudah ada wujudnya secara dzat; karena wasiat ini merupakan* ijab *kepemilikan atas harta berwujud; maka ia harus merupakan milik* mushii *saat wasiat dibuat. Jadi, mewasiatkan sesuatu yang merupakan milik orang lain tidaklah sah.***

Jadi, orang yang berkata, "Aku mewasiatkan harta Zaid," menurut jumhur ulama wasiat ini tidak sah, meskipun pada akhirnya *mushii* menjadi pemilik harta Zaid tersebut setelah dia berwasiat, karena rusaknya *shigat* dengan menyandarkan kata harta kepada orang lain.

Adapun Undang-Undang—berdasarkan kepada syarat-syarat *mushaa bih* di atas—pasal (10) Undang-Undang Wasiat Mesir menetapkan hal-hal berikut.

- *Mushaa bih* termasuk barang yang hukum waris bisa masuk ke dalamnya, atau sah menjadi objek transaksi atau akad semasa *mushii* masih hidup.
- Bila berupa harta benda, maka ia harus memiliki nilai.

- Ia harus ada ketika wasiat dibuat dan merupakan milik *mushii*, yakni jika ia berupa barang yang dzatnya sudah jelas (*mu'ayyan*).

Sedangkan, Undang-Undang Syria pasal (216) menetapkan bahwa *mushaa bih* harus memenuhi syarat-syarat berikut.

- Ia bisa diberikan kepemilikannya sepeninggal *mushii*, serta memiliki nilai dalam syariatnya.
- Ia harus ada ketika wasiat dibuat, serta merupakan milik *mushii* apabila berupa barang *mu'ayyan*.

Pasal (217) menetapkan, adalah berhukum sah, wasiat dengan menggunakan hak-hak yang bisa berpindah kepemilikan melalui warisan, di antaranya adalah hak nilai guna suatu barang yang bisa disewakan setelah meninggalnya orang yang menyewakan.

Pasal (218) menetapkan, adalah sah, wasiat dengan meminjamkan satu jumlah tertentu harta benda kepada *mushaa lah*. Namun, wasiat ini tidak dilaksanakan apabila ukuran atau jumlahnya lebih besar dari sepertiga harta peninggalan mayit, kecuali dengan adanya izin dari ahli waris.

**d. Mushaa bih *bukan merupakan maksiat atau barang yang diharamkan secara syara'. Karena, tujuan wasiat adalah menindaklanjuti suatu kebaikan yang terlewatkan semasa hidup, maka ia tidak boleh berupa maksiat.***

Contoh-contoh maksiat menurut masing-masing madzhab:

**Di antara contoh dari ulama Hanafiyyah:** mewasiatkan makanan yang karenanya para wanita yang meratap setelah meninggalnya *mushii* berkumpul; pemlesteran kuburan dengan tanah/lumpur; membangun kubah atau memperkokoh bangunan di atasnya; menguburnya di dalam rumahnya; berlebihan dalam mengafaninya; atau mengupah pembacaan Al-Qur'an di atas kuburan atau di rumahnya. Hukum yang difatwakan para ulama masa kini bukanlah memperbolehkan pengupahan membaca Al-Qur'an, melainkan memperbolehkannya demi tuntutan keadaan darurat dan kekhawatiran adanya ketersia-siaan, misalnya mengupah pengajaran Al-Qur'an, fiqih, adzan, atau menjadi imam karena kekhawatiran diabaikannya hal-hal tersebut disebabkan bertambah sedikitnya orang yang menyukai kebajikan. Sedangkan, mengupah seseorang untuk membaca Al-Qur'an di atas kuburan atau di tempat lainnya tidaklah ada unsur darurat di dalamnya. Andai setiap ibadah atau bentuk ketaatan bisa diupahkan, tentulah akan menjadi boleh mengupah orang untuk melakukan puasa, shalat, haji, atau yang lainnya. Padahal, semua itu batil menurut ijma, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abidin.

Semua yang dituturkan di atas tidak menghalangi kesunnahan membaca Al-Qur'an di atas kuburan. Andai seseorang menziarahi kuburan teman atau kerabatnya, lalu dia membacakan ayat-ayat Al-Qur'an maka yang demikian ini adalah baik. Namun, mewasiatkan untuk membaca Al-Qur'an tidaklah berarti sama sekali.

Akan tetapi, mengenai batalnya wasiat untuk pemlesteran kuburan dengan tanah/lumpur dan pengupahan membaca Al-Qur'an didasarkan kepada pendapat yang memakruhkannya. Pendapat yang dipilih menurut mereka adalah tidak makruh.

Demikianlah hukum wasiat yang berupa maksiat, yaitu batal. Karena, setiap maksiat tidak mampu menyambung sanak atau kekerabatan. Sedangkan, wasiat untuk ahli fasik dan ahli maksiat dimakruhkan, karena masih adanya unsur menyambung sanak dan kekerabatan di dalamnya.

Wasiat seorang Muslim untuk gereja Nasrani atau gereja apa saja batal, karena hal ini termasuk maksiat. Andai seorang kafir *dzimmi*

berwasiat untuk gereja, yaitu agar dibiayai perbaikannya, atau berwasiat agar disembelihkan kurban untuk hari raya mereka, wasiat ini boleh menurut Abu Hanifah. Karena, yang terpenting dalam wasiat mereka adalah adanya pendekatan diri menurut keyakinan atau ajaran mereka, bukan pendekatan diri secara hakikat, karena mereka bukanlah *ahlul qurbah* (ahli mendekatkan diri) yang hakiki.

*Ash-Shahiban* mengungkapkan, wasiatnya batal, karena wasiat dengan menggunakan hal-hal tersebut termasuk maksiat, dan wasiat dengan menggunakan maksiat tidaklah sah. Wasiat menggunakan Mushaf Al-Qur'an agar diwakafkan di masjid batal menurut Abu Hanifah, dan sah menurut Imam Muhammad. Apabila ada seseorang mewasiatkan agar membentangkan karpet atau alas di bawah kuburannya, maka dikatakan: ia sah sebagai tambahan kafan. Dikatakan pula bahwa hal itu tidaklah sah, karena itu berarti menyia-nyiakan harta tanpa guna.

Jika seseorang berwasiat agar melapisi atau menutup kuburannya dengan pengurungan dan semacamnya, maka ada pendapat yang mengatakan jika hal tersebut bertujuan untuk menguatkan kuburan dan menyamarkan bebauan, hukumnya boleh, dan jika tidak dengan tujuan tersebut maka hukumnya tidak boleh. Jika seseorang berwasiat untuk membuat makanan dalam upacara-upacara pemakaman, hal ini sah, dengan syarat makanan tersebut dimakan oleh para musafir dan orang-orang yang jauh dari orang yang meninggal.

**Di antara contoh maksiat menurut ulama Malikiyyah:**[237] mewasiatkan harta benda untuk digunakan membeli khamar bagi para peminumnya; mewasiatkan agar harta diberikan kepada orang yang akan membunuh tanpa haq; mewasiatkan pembangunan masjid atau madrasah di tanah wakaf atau di pekuburan; mewasiatkan kepada orang yang akan melaksanakan puasa dan shalat untuknya; mewasiatkan untuk membuat lentera dari emas atau perak agar digantungkan di makam Nabi, wali, dan semacamnya, maka hal ini termasuk menyia-nyiakan harta bukan untuk perintah Allah, dan bagi ahli waris untuk melakukan apa yang mereka inginkan dengan harta tersebut.

Wasiat agar ada ratapan tangis setelah kematiannya, wasiat kesenangan yang diharamkan dalam pesta perkawinan, memberikan harta untuk digunakan sesuatu yang tidak halal seperti membunuh orang, atau wasiat untuk membangun kubah di atas kuburan, sebagai kesombongan atau kebanggaan; semua wasiat untuk hal-hal ini batal dan tidak boleh diluluskan atau dilaksanakan, dan harta kembali kepada ahli warisnya.

Wasiat untuk membangun kubah di atas kuburan, dan ini adalah hal yang tidak semestinya; atau wasiat agar diadakan acara atau pesta ulang tahun yang pada masa sekarang ini, pastilah akan menyebabkan bercampurnya kaum laki-laki dengan kaum perempuan, juga terjadinya pandangan yang diharamkan dan kemungkaran sejenisnya. Juga, seperti wasiat agar dituliskan jawaban pertanyaan kubur dan diletakkan dalam kafannya atau dikubur bersama dirinya.

Namun, ulama Malikiyyah memperbolehkan wasiat untuk orang yang akan membacakan Al-Qur'an di kuburannya; wasiat ini bisa dilaksanakan seperti halnya wasiat agar dirinya dihajikan. Sah juga wasiat untuk dikafani, dibawa, dikuburkan, dimandikan, dan sejenisnya yang bisa dilaksanakan. Wasiat untuk masjid dibolehkan dan dipergunakan untuk kemaslahatan masjid tersebut.

237 *Asy-Syarhul Kabiir ma'a Haasyiyyah ad-Dasuuqi*, vol. 4, hlm. 427; *Syarhur Rashaa' at Tuunisi 'alaa Huduud Ibn 'Arfah*, hlm. 531.

**Contoh maksiat atau hal yang tidak berbau mendekatkan diri menurut ulama Syafi'iyyah**[238]

Wasiat untuk gereja, wasiat senjata untuk tentara atau ahli perang dan sejenisnya, wasiat seruling, drum, kayu untuk bermain, dan semua alat musik lainnya, meski tidak ada gitar di dalamnya; karena semua alat musik ini dibuat dan dipersiapkan untuk berbuat maksiat. Demikian juga wasiat buku sihir, buku perbintangan, dan buku-buku bid'ah yang menyesatkan; karena wasiat ini membantu terwujudnya maksiat.

Adalah sah wasiat yang berisi pembangunan masjid dan kemaslahatannya, dengan syarat si pengelola menerimanya. Wasiat membaca Al-Qur'an di atas kuburan sah, karena pahala bacaan akan sampai kepada mayit jika ada salah satu dari tiga unsur berikut di dalamnya, yaitu bacaan dilakukan di kuburannya, ada doa untuknya yang mengiringi bacaan Al-Qur'an, atau ada niat agar pahala sampai kepada mayit.

**Di antara contoh maksiat atau pekerjaan yang diharamkan, baik *mushii* seorang Muslim atau kafir *dzimmi* menurut ulama Hanabilah**

Mewasiatkan sesuatu yang dilarang yang berupa hal-hal yang dikerjakan di atas kuburan, baik pembangunan yang tidak diizinkan atau yang lainnya adalah pembangunan yang melebihi satu jengkal tanah. Wasiat pembangunan gereja atau rumah api untuk orang-orang majusi (penyembah api) atau pembiayaannya; wasiat-wasiat ini batal. Namun, wasiat untuk masjid sah digunakan untuk kemaslahatannya. Mewasiatkan penulisan ilmu dan Al-Qur'an juga tergolong sah, karena hal ini merupakan bentuk pendekatan diri yang bermanfaat.

- ***Dua Hal yang Disyaratkan untuk* Mushaa Bih Demi *Terlaksananya Wasiat***

### 1. Pencegahan Disebabkan Utang yang Menghabiskan Harta Benda

Harta tidak habis karena utang; karena utang—sebagaimana keterangan sebelumnya—harus didahulukan dalam masalah kewajiban pembayarannya, dengan mengakhirkan wasiat, dan tentunya setelah digunakan untuk pengurusan dan pengafanan mayit.

Mendahulukan wasiat yang disebutkan dalam suatu ayat Al-Qur'an,

*"...setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya...."* **(an-Nisaa': 12)**

Ayat ini tidak menunjukkan bahwa tingkatan wasiat adalah lebih awal, namun didahulukannya kata ini adalah untuk mengingatkan betapa pentingnya wasiat dan wajibnya ahli waris untuk melaksanakannya. Jika para kreditur (orang yang memberi pinjaman/utang) meluluskan wasiat debitur, maka wasiat dilaksanakan. Dan jika mereka tidak meluluskannya, wasiat menjadi batal.

### 2. *Wasiat yang Melebihi Sepertiga Harta*

*Mushaa bih* tidak melebihi sepertiga harta peninggalan mayit, yakni apabila *mushii* mempunyai ahli waris; karena ijma ulama menyatakan wajibnya membatasi wasiat atas sepertiga harta, sesuai dengan tuntutan yang ada dalam hadits riwayat Sa'ad bin Abi Waqqash dan hadits lainnya, *"Sepertiga, dan sepertiga itu banyak."*

Jumlah kelebihan dari sepertiga ditangguhkan dan bergantung kepada izin dari ahli waris. Jika mereka meluluskan kelebihan tersebut maka wasiat dilaksanakan; dan jika

[238] *Al-Muhadzdzab*, vol. 1, hlm. 451; *Mughnil Muhtaaj*, vol. 3, hlm. 40; *Haasyiyyah al-Baajuuri*, vol. 2, hlm. 90.

mereka menolak kelebihan yang ada maka batallah jumlah kelebihan dari sepertiga tersebut.

Izin tidak dianggap kecuali telah memenuhi dua syarat dalam wasiat untuk ahli waris, yaitu dilakukan setelah meninggalnya *mushii,* dan orang yang meluluskan adalah orang yang berkompeten melakukan *tabarru',* serta mengetahui *mushaa bih.*

Jika sebagian ahli waris meluluskan, sedang sebagian yang lain tidak meluluskannya maka wasiat dilaksanakan sesuai bagian orang yang meluluskan, dan batal untuk bagian orang yang tidak meluluskannya.

Jika *mushii* tidak mempunyai ahli waris maka wasiat yang melebihi sepertiga harta menurut ulama Hanafiyyah sah dilaksanakan, meskipun *mushaa bih* adalah seluruh harta mayit. Karena, hal yang menghalangi dilaksanakannya wasiat yang melebihi sepertiga adalah kaitan hak ahli waris dengan kelebihan tersebut, maka wasiat dilaksanakan apabila ada izin dari mereka. Jadi, jika tidak ada ahli waris maka tidak ada hak untuk orang lain selain *mushaa lah.*

Ulama Malikiyyah dan Syafi'iyyah mengatakan, jika seseorang berwasiat lebih dari sepertiga hartanya, sedang dia tidak memiliki ahli waris maka wasiat batal untuk bagian kelebihan dari sepertiga. Karena harta mayit menjadi warisan bagi kaum Muslimim, maka wasiat pun batal (untuk bagian kelebihan tersebut). Jika *mushii* mempunyai ahli waris maka wasiat—menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah,[239] juga golongan Hanafiyyah—bergantung kepada izin atau penolakan dari ahli waris tersebut. Jika mereka menolaknya, maka wasiat kembali dalam jumlah sepertiga harta. Dan jika meluluskan, maka wasiat dilaksanakan seluruhnya. Sedang menurut golongan Malikiyyah, wasiat yang melebihi sepertiga harta adalah batal.

- ***Disunnahkannya Wasiat dengan Menggunakan Harta Kurang dari Sepertiga***

Lebih utama apabila seseorang berkesimpulan bahwa sepertiga merupakan jumlah untuk wasiat, dan seseorang disunnahkan untuk berwasiat kurang dari sepertiga harta, baik ahli warisnya kaya atau miskin,[240] karena Nabi saw. bersabda, *"Sepertiga, dan sepertiga itu banyak,"* dan juga karena dengan melakukan pengurangan berarti menyambung kekerabatan. Yakni, dengan meninggalkan harta untuk mereka, berbeda dengan apabila dia menyempurnakan wasiat dengan jumlah sepertiga hartanya. Karena hal tersebut berarti pemenuhan kesempurnaan hak, maka tidak boleh ada pengungkit-ungkitan. Dan tidak membuat wasiat kala ahli waris dalam keadaan fakir dan sangat membutuhkan bagian mereka lebih disukai, sebagaimana sudah jelas dalam hukum wasiat secara syara'.

### 3. HUKUM-HUKUM WASIAT

Ada tiga pengucapan hukum. Hukum diucapkan dan yang dimaksudkan bisa saja:

- Hukum *takliifi* (pembebanan) yang berhubungan dengan pekerjaan, baik berupa hukum wajib, mubah, atau yang lainnya.
- Hukum *syara'* atas sesuatu, setelah sesuatu itu wujud, yakni sifat secara syara' bagi sesuatu tersebut, apakah sah atau batal; dilaksanakan, keharusan (kebutuhan), dan lainnya.

---

[239] *Al-Muhadzdzab,* vol. 1, hlm. 450; *Takmilat al-Majmuu',* vol. 15, hlm. 46 dan setelahnya; *asy-Syarhush Shaghiir,* vol. 4, hlm. 586; *al-Mughnii,* vol. 6, hlm. 4-7, 12-15.

[240] *Al-Mughnii,* vol. 6, hlm. 4; *al-Kitaab ma'al Lubaab,* vol. 4, hlm. 169.

- Pengaruh secara syara' yang diakibatkan oleh sesuatu, baik berupa pemindahan kepemilikan atau yang lainnya.

Saya telah membahas hukum wasiat dengan arti pertama, dan sekarang saya akan membahas dua hukum dalam dua arti terakhir.

**a. Sifat Wasiat secara Syara' dan Pencabutan Wasiat**

Wasiat sah apabila syarat sahnya terpenuhi, dan batal apabila salah satu syarat tertinggal atau tidak terpenuhi. Misalnya wasiat yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kompeten *tabarru'*, seperti wasiat orang gila dan orang idiot; juga wasiat untuk kepentingan maksiat, misalnya wasiat khamar atau babi yang diberikan kepada orang Islam. Dan wasiat dilaksanakan apabila syarat pelaksanaan sudah terpenuhi seluruhnya, dan ia akan ditangguhkan atau bergantung kepada izin pemilik hak apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, misalnya wasiat kepada ahli waris atau wasiat kepada orang asing yang melebihi sepertiga harta.

Para ulama sepakat[241] bahwa wasiat adalah akad yang tidak *laazim* (wajib), dan seorang *mushii* boleh mencabut kembali wasiatnya ketika dia masih hidup, baik sebagian atau seluruh wasiat. Wasiat terjadi dalam keadaan dia masih sehat atau sedang sakit; karena Umar berkata, "Seorang laki-laki mengubah apa yang dikehendakinya dalam wasiat,"[242] dan karena wasiat adalah pemberian atau *tabarru'* yang tidak sempurna, yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya *mushii*. Maka, mencabutnya dibolehkan selama belum dilaksanakan, dan juga karena *qabul* bergantung kepada meninggalnya *mushii*, sedang *ijab* bisa atau sah dibatalkan sebelum ada *qabul*, sebagaimana yang terjadi dalam jual beli.

Para ulama juga sepakat bahwa pencabutan wasiat bisa dengan menggunakan ucapan terang-terangan/jelas, bisa juga dengan menggunakan isyarat/petunjuk, ucapan atau tindakan yang berlaku seperti ucapan terang-terangan.

Di antara contoh pencabutan secara terang-terangan adalah bila *mushii* berkata, "Aku rusak wasiatku; aku batalkan wasiatku; aku cabut wasiatku; aku hilangkan/angkat wasiatku," dan kata-kata terang-terangan lain yang sejenis.

Di antara contoh ucapan atau tindakan yang dianggap seperti ucapan terang-terangan adalah bila *mushii* berkata, "Ia (sesuatu yang telah diwasiatkan) adalah haram bagi *mushaa lah*; ia adalah untuk ahli warisku." Atau dengan melakukan *tasarruf* atas *mushaa bih* yang menunjukkan pencabutam seperti menjual; menyedekahkan; menghibahkan; menggadaikan baik dengan menyerahkan barang atau tidak; dan memusnahkan/menghabiskan sesuatu, misalnya dengan menyembelih kambing yang dijadikannya sebagai *mushaa bih;* menenun pintalan; memotong pakaian menjadi kemeja; menyepuh barang tambang dari emas atau perak; membangun dan menanam di halaman; dan lain-lain.

Namun, ulama Malikiyyah tidak menganggap tindakan atau *tasharruf* sebagai pencabutan kecuali jika inti dan hakikat *mushaa bih* hilang atau telah habis/hancur/rusak, atau ada bukti yang menunjukkan bahwa *mushii* melakukannya dengan tujuan untuk mencabut wasiatnya. Para ulama ini sepakat dengan

---

241 *Al-Lubaab*, vol. 4,hlm. 178 dan setelahnya; *Takmilat Fathul Qadiir*, vol. 8, hlm. 438-441; *ad-Durrul Mukhtaar*, vol. 5, hlm. 465 dan setelahnya; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 406; *asy-Syarhush Shaghiir*, vol. 4, hlm. 587; *Mughnil Muhtaaj*, vol. 3, hlm. 71-72; *al-Mughnii*, vol. 6, hlm. 67-68; *al-Muhadzdzab*, vol. 1, hlm. 461 dan setelahnya; *Kasysyaaful Qinaa'*, vol. 4, hlm. 386-389; *Tabyiinul Haqaa'iq ma'a Haasyiyah asy-Syibli Ali az-Zaila'i*, vol. 6, hlm. 186 dan setelahnya.

242 HR al-Baihaqi.

jumhur mengenai masalah pencabutan yang menggunakan ucapan terang-terangan atau dengan tindakan menghancurkan/menghabiskan/memusnahkan, baik dengan menyembelih, memakan, atau membakar *mushaa bih.* Namun, mereka tidak menganggap sebagai pencabutan: tindakan mencampurkan sesuatu dengan sesuatu lainnya yang sulit dilakukan pembedaan/pemisahannya; menambah *mushaa bih* dengan penambahan yang menyatu; memanen biji yang menjadi *mushaa bih* dan menebahnya tanpa penampian biji—menurut pendapat yang *mu'tamad,* karena masih ada nama menanam di dalamnya. Pencampuran dan penambahan *mushaa bih* ini tidak terbilang sebagai pencabutan wasiat menurut ulama Malikiyyah, berbeda dengan pendapat ulama lainnya.

Menurut ulama Hanafiyyah dalam pendapat yang lebih shahih dan difatwakan, pencampuran seperti di atas dianggap sebagai pencabutan, sebagaimana disebutkan dalam *adz-Dzakhirah* dan *al-Mabsuuth,* yaitu pendapat Abu Yusuf: pengingkaran wasiat adalah apabila *mushii*—misalnya—mengatakan, "Aku tidak berwasiat," karena pengingkarannya terhadap wasiat merupakan bukti ketidakrelaannya akan wasiat tersebut. Hal ini menunjukkan maksud dirinya untuk mencabut wasiat. Menurut Imam Muhammad,[243] golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah, pengingkaran tidak dianggap sebagai pencabutan wasiat, karena wasiat merupakan akad. Maka, ia tidak menjadi batal dengan adanya pengingkaran seperti halnya dalam akad-akad lain.

Akad mewakilkan dalam jual beli dan menawarkan penjualan, gadai, atau hibah; membangun dan menanami tanah yang dijadikan *mushaa bih,* merubuhkan rumah seluruh atau sebagiannya. Menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah, hal-hal seperti ini terbilang sebagai pencabutan wasiat. Namun menurut mereka, hal seperti ini tidak dianggap sebagai pencabutan apabila *mushii* menanami tanah dengan sesuatu yang akarnya tidak tetap—seperti halnya melepas baju—sebagaimana halnya tidak dianggap sebagai pencabutan—secara mufakat—apabila *mushii* mencampurkan *mushaa bih* dengan sesuatu yang tidak akan sulit untuk membedakannya, seperti mencampurkan gandum dengan kacang, memakai baju yang menjadi *mushaa bih* dan mencucinya, menghuni tempat yang menjadi *mushaa bih,* menyewakan atau meminjamkannya, juga memperindah dan mengecatnya, serta mengulang pembangunan atapnya.

***Pencabutan wasiat dalam perundangan***

Undang-Undang membedakan antara wasiat *ikhtiyaariyyah* (kehendak sendiri/sewajarnya) dengan wasiat wajib. Wasiat wajib tergolong sebagai wasiat lazim (menjadi keharusan yang tidak bisa diganggu gugat) hanya dengan pembuatannya saja, bahkan andai tidak dibuat sekalipun. Sedangkan, wasiat *ikhtiyaariyyah* tidaklah lazim kecuali dengan meninggalnya *mushii.*

Undang-Undang Wasiat Mesir pasal (18, 19) dan Undang-Undang Perdata Syria pasal (220 poin d; pasal 221, 222) menetapkan dasar pencabutan wasiat dan keadaan-keadaannya.

Undang-Undang ini sejalan dengan kesepakatan para ulama fiqih mengenai diperbolehkannya mencabut wasiat secara terang-terangan atau isyarat, sebagaimana sepakatnya mereka mengenai keadaan-keadaan pencabutan secara terang-terangan, juga mengenai hal-hal yang dianggap sebagai pencabutan wasiat, baik tindakan atau *tasharruf* dengan indikasi atau kebiasaan yang menunjukkan

[243] Pilihan pengarang kitab *al-Hidâyah,* dan digunakan oleh perundangan.

pencabutan, selama tidak dijelaskan bahwa hal tersebut dilakukan tidak untuk tujuan mencabut wasiat.

Hal-hal yang dianggap sebagai pencabutan dengan menggunakan isyarat adalah setiap usaha *tasharruf* yang menghilangkan kepemilikan *mushii* atas *mushaa bih,* juga musnahnya *mushaa bih,* misalnya karena dimakan atau disembelih.

Perundangan menggunakan madzhab Maliki untuk masalah yang berkaitan dengan tidak dianggapnya (tidak adanya hukum atas) pencampuran sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga sulit dibedakan, serta tambahan pada *mushaa bih* yang tidak dimungkinkan penyerahannya melainkan bersamaan dengan tambahan tersebut. Misalnya penambahan ruangan, kamar mandi, atau dapur; semua ini tidak terhitung sebagai pencabutan wasiat, kecuali bila ada indikasi atau adat/kebiasaan yang menunjuk kepada pencabutan. Sedang untuk masalah 'tidak menganggap pengingkaran atas wasiat sebagai pencabutan,' perundangan menggunakan pendapat jumhur ulama selain golongan Hanafiyyah. Juga, tidak termasuk sebagai pencabutan secara undang-undang: suatu pekerjaan atau tindakan yang menghilangkan nama *mushaa bih* atau mengubah sebagian besar sifatnya, kecuali ada indikasi atau adat yang menunjukkan bahwa *mushii* memiliki tujuan untuk mencabut wasiat dengan melakukan tindakan tersebut.

### b. Pengaruh yang Diakibatkan Wasiat

Dalam pembahasan mengenai *shighat* wasiat kita telah mengetahui bahwa wasiat berakibat pada kepemilikan *mushaa lah* atas *mushaa bih,* dari waktu yang ditentukan *mushii* untuk memulai kepemilikan (jika memang *mushii* menentukan waktunya). Namun jika dia tidak menentukan waktunya, maka: jika wasiat diberikan kepada pihak atau lembaga umum, pengaruh secara langsung akan berlaku semenjak meninggalnya *mushii.* Dan jika wasiat diberikan untuk personal tertentu—menurut jumhur ulama selain golongan Hanabilah—pengaruh secara langsung berlaku semenjak *qabul,* setelah meninggalnya *mushii,* berdasarkan kepada tanggal wafat, dan setelah waktu *qabul* (menurut golongan Hanabilah seperti penjelasan yang sudah ada). Jika *mushaa lah* tidak menerima maka dia tidak bisa memiliki *mushaa bih,* dan *mushaa bih* ini akan kembali kepada ahli waris mayit.

Undang-Undang Syria pasal (230) dan Undang-Undang Mesir pasal (25) menetapkan jatuh tempo *mushaa bih* adalah semenjak meninggalnya *mushii,* selama teks wasiat tidak membatasi tetapnya jatuh tempo dalam waktu tertentu. Tambahan pada *mushaa bih* ketika *mushii* meninggal menjadi milik *mushaa lah,* dan *mushaa lah* ini berkewajiban mengeluarkan nafkah atau biayanya semenjak dia berhak atas *mushaa bih* tersebut.

### c. Hukum-Hukum *Mushii*

Berdasarkan keterangan yang telah dituturkan mengenai syarat-syarat wasiat, pembicaraan paling utama adalah mengenai hukum wasiat debitur (orang yang memiliki utang) dan wasiat non-Muslim.

- ***Wasiat Debitur***

Wasiat seorang debitur hukumnya sah, meskipun utang yang ada sampai menghabiskan semua hartanya. Karena, hubungan utang dengan harta peninggalan mayit ada ketika *mushii* meninggal, dan pada saat wafatnya *mushii* inilah pengaruh utang dalam wasiat tampak.[244]

1. Apabila harta peninggalan merupakan utang belum terbayar yang menghabiskan

---

[244] *Al-Washiyyat,* Prof. Dr. Aisawi, hlm. 63, cet. pertama.

seluruh harta; pelaksanaan wasiat bergantung kepada bebasnya tanggungan *mushii* dari seluruh utang atau sebagiannya, baik karena digugurkannya utang tersebut oleh para krediturnya atau izin dari mereka, atau karena adanya *tabarru'* yang dilakukan oleh orang lain dengan membayar seluruh utang debitur (mayit/*mushii*).

Apabila debitur sudah terbebas dari tanggungan utangnya maka wasiat dilaksanakan sebatas sepertiga harta peninggalan. Dan jika tanggungan utang baru sebagiannya terbebas maka wasiat dilaksanakan hanya dalam batas sepertiga harta yang dalam status sudah terbebas dari utang, dan tidak bisa dilaksanakan untuk harta yang masih terhitung sebagai utang belum terbayar.

2. Apabila harta peninggalan masih terhitung sebagai utang belum terbayar yang tidak menghabiskan seluruh harta; wasiat dilaksanakan tanpa bergantung kepada izin siapa pun dalam batas sepertiga harta yang tidak terhitung utang. Karena, harta ini tidak berhubungan dengan hak siapa pun.

Undang-Undang Mesir pasal (38, 39) dan Undang-Undang Syria pasal (238/ 3, 4) sepakat kepada hukum-hukum yang diambil dari fiqih Hanafi dan lainnya ini. Jadi, wasiat debitur yang menghabiskan seluruh harta tidaklah dilaksanakan kecuali bila ada izin kreditur yang kompeten *tabarru'*-nya sempurna, atau dengan adanya pengguguran terhadap utang tersebut. Wasiat orang yang tidak memiliki utang dan tidak mempunyai ahli waris, dengan seluruh hartanya tidaklah bergantung kepada izin dari siapa pun.

- ***Wasiat Non-Muslim: Kafir Dzimmi, Kafir Harbi, dan Orang Murtad***

Wasiat non-Muslim dan yang lainnya sah, karena wasiat adalah jenis kebajikan dan disukai setiap agama. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, wasiat seorang Muslim kepada orang kafir adalah boleh, demikian juga wasiat orang kafir kepada orang Islam, karena Islam bukanlah syarat sah wasiat. Maka, sah wasiat seorang kafir *dzimmi* untuk seorang Muslim atau sesama kafir *dzimmi* lainnya, demikian sebaliknya,[245] karena dasar syar'i yang sudah sering kita dengar, *"Jika mereka menerima akad dzimmah maka beri tahukanlah kepada mereka, bahwa mereka mempunyai hak seperti yang dimiliki kaum Muslimin, dan mereka juga memiliki kewajiban seperti kewajiban kaum Muslimin."*[246]

Undang-Undang Syria pasal (215/1) dan Undang-Undang Mesir pasal (3/2) menetapkan bahwasanya wasiat sah diberikan kepada orang-orang yang berbeda agama atau berbeda aliran kepercayaan dengan *mushii*.

Orang-orang non-Muslim mencakup mereka yang *dzimmi, harbi,* dan orang murtad.

**1. Wasiat kafir *dzimmi***[247]

Para ulama fiqih sepakat atas bolehnya wasiat yang dilakukan kafir *dzimmi* karena ia termasuk orang yang berkompeten memberikan kepemilikan dan bisa melakukan *tasharruf* atas hartanya sesuai dengan apa yang diinginkannya baik itu menjual, menghibahkan, wasiat, atau yang lainnya.

Wasiatnya seperti wasiat seorang Muslim, yakni boleh dan bisa dilaksanakan apabila dalam batasan sepertiga harta, dan tidak bisa dilaksanakan atas kelebihan dari sepertiga harta, demi menjaga hak ahli waris.

---

245 *Ad-Durrul Mukhtaar,* vol. 5, hlm. 463, 492; *al-Kitaab ma'al Lubaab,* vol. 4, hlm. 151, 169; *al-Badaa'i',* vol. 7, hlm. 136, 335, 341; *asy-Syarhush Shaghiir,* vol. 4, hlm. 581 dan setelahnya; *Tabyiinul Haqaa'iq,* vol. 6, hlm. 184; *Takmiilat al-Fath,* vol. 8, hlm. 430; *al-Mughnii,* vol. 6, hlm. 104; *Mugnil Muhtaaj,* vol 3, hlm. 43; *Kasysyaaful Qinaa',* vol. 4, hlm. 390.

246 HR Muslim dan lainnya, diambil dari Buraidah, dengan status shahih.

247 Ialah non-Muslim yang bertempat tinggal permanen di daerah atau negara Islam.

Dia boleh berwasiat untuk sesama *dzimmi*, kepada kafir *musta'man*, atau kepada Muslim; dan menurut golongan Hanafiyyah, dia tidak boleh memberikannya kepada kafir *harbi* yang ada di daerah atau negara perang karena dengan wasiat kepada mereka berarti membantu dan memperkuat musuh Islam.

Menurut golongan Hanafiyyah, wasiatnya sah diberikan untuk semua hal yang berbau pendekatan diri dalam keyakinannya, kecuali hal tersebut diharamkan dalam syariatnya dan dalam syariat Islam, atau merupakan pendekatan diri dalam syariat Islam, namun bukan pendekatan diri dalam syariahnya.

Di antara hal yang merupakan pendekatan diri dalam dua syariat, misalnya wasiat untuk orang-orang fakir, untuk membangun Baitul Muqaddas, dan membangun masjid untuk kaum Muslimin tertentu.

Sedang sesuatu yang merupakan pendekatan diri dalam syariatnya, tidak dalam syariat Islam, mislanya wasiat untuk membangun gereja, atau untuk memberikan babi sebagai makanan orang-orang fakir yang sealiran dengannya.

Adapun pendekatan diri yang merupakan pendekatan diri dalam syariat Islam, tidak dalam syariatnya, misalnya wasiat untuk membangun masjid untuk kaum Muslimin yang tidak ditentukan/umum.

Menurut Abu Hanifah, wasiat dalam dua bentuk pertama di atas sah, karena yang terpenting adalah pendekatan diri menurutnya, bukan pendekatan diri secara hakiki. Karena, mereka bukanlah *ahlul qurbah* secara hakiki; sedang wasiat untuk dua kondisi terakhir tidaklah sah.

Undang-Undang Mesir dan Syria menggunakan hukum-hukum ini, selain wasiat yang merupakan bentuk pendekatan diri dalam syariat kaum Muslimin, seperti wasiat membangun masjid untuk kaum Muslimin secara umum. Namun, Undang-Undang memperbolehkannya dengan bersandar kepada pendapat golongan Syafi'iyyah.

**2. Wasiat kafir *harbi*[248]**

Wasiat yang dibuat dan diberikan untuk kafir *harbi* hukumnya sah, baik *musta'man* maupun yang ada di negara perang menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah. Sedang menurut golongan Hanafiyyah, wasiat tidak sah bagi *harbi* yang berada di daerah atau negara perang, kecuali dia berstatus *musta'man*. Dan menurut golongan Malikiyyah, wasiat yang diberikan untuk mereka tidaklah sah secara mutlak.

Undang-Undang menggunakan pendapat golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah, yakni memperbolehkan wasiat untuk diberikan kepada kafir *harbi*, dengan syarat apabila negaranya memperbolehkan wasiat untuk *mushii*, mengamalkan dasar atau sistem pertukaran satu sama lain. Wasiat-wasiatnya yang diperbolehkan oleh perundangan negaranya adalah sah dan batal untuk yang tidak diperbolehkan.

*Musta'man*: menurut golongan Hanafiyyah, mereka dihukumi seperti kafir *dzimmi*, maka wasiat yang diberikan untuk mereka adalah sah. Demikian halnya dengan wasiat yang mereka buat untuk orang Islam atau kafir *dzimmi*. Jika ahli warisnya bersama dirinya di negara Islam maka wasiatnya yang melebihi sepertiga harta tidak boleh dilaksanakan melainkan jika ada izin untuk kelebihan dari sepertiga tersebut dari ahli warisnya. Namun jika ahli warisnya berada di negara perang, wasiatnya dilaksanakan meski itu seluruh hartanya. Karena, tidak ada hak bagi ahli waris

---

248 Harbi ialah non-Muslim yang mengikut pemerintah non-Islam. *Musta'man* adalah non-Muslim yang masuk daerah atau negeri Islam dengan jaminan keamanan untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan Muslim, baik berada di negara Islam atau yang lainnya, mereka tidak termasuk *harbi* atau *musta'man*, karena negara Islam seluruhnya satu.

atas hartanya disebabkan perbedaan negara tempat tinggal, dan perbedaan seperti ini juga menghalagi waris-mewaris.

Namun, Perundangan memperbolehkan waris-mewaris meski berbeda negara tempat tinggal, dengan catatan ada sistem pertukaran satu sama lain. Maka, waris-mewaris diperbolehkan apabila pemerintahnya memperbolehkan, dan tidak diperbolehkan jika memang pemerintahnya tidak memperbolehkan. Berdasarkan hal ini, maka wasiatnya yang melebihi sepertiga harta tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya melainkan bila ada izin dari ahli warisnya.

### 3. Wasiat orang murtad[249]

Menurut golongan Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah, wasiat orang murtad untuk sesuatu yang tidak diharamkan secara syara' adalah sah. Karena, wasiat seorang kafir kepada Muslim adalah sah dan orang murtad adalah orang kafir. Sesuatu yang diharamkan secara syara' misalnya mewasiatkan kepada orang Islam dengan menggunakan khamar atau babi. Namun, golongan ini mengatakan, wasiat orang murtad ditangguhkan; seperti *tasharruf-tasharruf*-nya yang lain. Karena, hal ini adalah harta yang berhubungan dengan hak orang lain. Jika dia kembali masuk Islam, maka wasiatnya dilaksanakan. Dan jika mati atau dibunuh karena kemurtadannya maka wasiatnya batal, sebagai pemberatan baginya dengan terputusnya pahalanya, berbeda dengan wasiat orang yang sakit.

Golongan Hanafiyyah membedakan wasiat yang dibuat orang murtad perempuan dengan orang murtad laki-laki. Mereka mengatakan, wasiat orang murtad perempuan sah dan dilaksanakan, sebagaimana sahnya semua *tasharruf* yang dilakukannya; karena dia tidak dibunuh—menurut golongan ini—karena kemurtadannya.

Sedang wasiat laki-laki murtad ditangguhkan. Jika dia kembali masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam, wasiatnya dilaksanakan seperti juga semua *tasharruf*-nya. Dan jika dia mati dalam keadaan murtad maka wasiatnya batal, juga semua *tasharruf* yang dilakukannya.

Perundangan menggunakan pendapat jumhur ulama.

## d. Hukum *Mushaa Lah*

Pihak *mushaa lah* bisa saja mereka yang keberadaannya sudah nyata ketika wasiat dibuat; atau mereka yang keberadaannya diunggulkan (akan wujud) kala wasiat dilakukan, seperti kandungan (janin); atau mereka yang belum ada sama sekali (*ma'duum*).

*Mushaa lah* yang wujud bisa berupa orang perorang, suatu pihak, atau lembaga umum.

Di sini saya akan membahas hukum wasiat yang diberikan kepada lembaga umum, kepada kandungan, kepada *ma'dum,* dan kepada kelompok dengan hitungan terbatas atau tidak terbatas.

### *1) Hukum Wasiat untuk Lembaga-Lembaga Umum*

Ulama fiqih sepakat bahwa wasiat yang diberikan untuk kepentingan atau lembaga umum seperti wasiat untuk masjid, madrasah-madrasah, tempat pengobatan, perpustakaan, tempat pengungsian, dan sejenisnya, adalah berhukum sah, baik *mushaa bih* berupa suatu barang berwujud seperti perpustakaan, atau berupa nilai guna barang seperti uang sewa

[249] Ialah orang yang meninggalkan atau keluar dari agama Islam menuju agama lain atau sama sekali tidak beragama. Hukumnya: dia diperintah untuk bertobat; jika dia mau bertobat maka dia tidak boleh dibunuh. Sebaliknya, bila dia tidak mau bertobat setelah adanya perintah tobat maka dia harus dibunuh. Adapun jika yang murtad adalah perempuan, menurut golongan Hanafiyyah mereka tidak dibunuh.

rumah atau pertokoan, untuk selamanya atau untuk jangka waktu yang ditentukan.

*Mushaa bih* digunakan sesuai dengan syarat yang diminta pihak *mushii,* selama syarat tersebut tidak berbenturan dengan tujuan syariat Islam. Bila tidak ada syarat sama sekali maka *mushaa bih* ini diberdayakan untuk perbaikan dan pembangunan kepentingan pihak *mushaa lah,* yaitu untuk pembangunan, perbaikan, atau khidmat imam dan tukang adzan di masjid, serta untuk urusan pelajar atau pencari ilmu; karena adat mengharuskannya seperti itu. Sebab, tujuan seorang Muslim dengan wasiat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan cara mengeluarkan hartanya untuk Allah, bukan untuk memberikan kepemilikan kepada seseorang. Menurut pendapat yang paling shahih, *mushaa bih* tidak boleh di-*tasharruf*-kan untuk orang-orang fakir sekitar masjid.

Wasiat juga sah bila diberikan untuk amalan kebajikan/sosial[250] secara mutlak, tanpa batasan lembaga atau kepentingan tertentu, dan wasiat ini diberdayagunakan untuk segala jenis kepentingan bernafaskan kebajikan, seperti pembangungan wakaf dan penerangan masjid yang tidak bertujuan untuk hiasan, karena hal seperti ini berarti pemborosan.

Wasiat juga sah ditujukan untuk kepentingan *sabîlillâh,* dan wasiat seperti ini di-*tasharruf*-kan untuk jihad berikut keperluan-keperluannya. Wasiat boleh di-*tasharruf*-kan untuk orang haji yang kehabisan biaya/bekal biaya.

Jika seseorang berkata, "Aku mewasiatkan sepertiga hartaku untuk Allah SWT;" menurut Imam Ahmad dari golongan Hanafiyyah—pemberi fatwa ini, ucapan seperti ini sah, dan wasiat digunakan untuk kepentingan-kepentingan bernapaskan kebajikan. Karena, meski segala sesuatu itu ditujukan untuk Allah, namun yang dimaksudkan adalah sedekah semata-mata untuk Allah. Demikian ini merupakan pembenaran bagi ucapan orang tersebut dengan melihat kepada indikasi kondisi yang ada.

Undang-Undang Mesir pasal (7; 8) dan Undang-Undang Syria pasal (213; 214) yang sesuai dengan ketetapan para ulama fiqih, memutuskan hukum-hukum di atas:

Pasal (213) ayat (1): Wasiat yang ditujukan untuk Allah dan untuk amalan kebajikan tanpa batasan kepentingan atau lembaga didayagunakan untuk segala jenis kepentingan bernafas kebajikan. (2) Wasiat yang ditujukan untuk tempat-tempat ibadah, yayasan sosial dan yayasan keilmuan, juga kemaslahatan umum lainnya, diberdayagunakan untuk pembangunan, perbaikan, orang-orang fakir sekitarnya, dan urusan-urusan lainnya, selama adat atau indikasi tertentu mengarah atau memberikan batasan pendayagunaannya.

Pasal (214): Wasiat yang diberikan untuk pihak atau lembaga sosial tertentu yang bakal ada pada masa mendatang adalah sah. Dan apabila ternyata pihak ini tidak terealisasi maka wasiat diberdayagunakan untuk jenis kebajikan yang paling mirip atau mendekati kepentingan atau lembaga tadi.

Wasiat untuk melaksanakan ibadah haji; secara mufakat, wasiat seperti ini sah, karena haji termasuk amalan kebajikan.

Golongan Hanafiyyah berpendapat, apabila seseorang berwasiat agar dilaksanakan haji wajib (yang menjadi rukun Islam atau haji nadzar), maka haji tersebut harus ditunaikan untuknya dengan berjalan kaki atau

250 Dalam *al-Fataawa azh-Zhahiriyyah* dikatakan bahwa segala sesuatu yang di dalamnya tidak terdapat hak kepemilikan adalah termasuk amalan kebajikan.

berkendaraan, dan haji ini dilaksanakan dari negaranya, dengan catatan biaya yang ada cukup. Dan bila ternyata biaya tidak mencukupi, maka haji dilaksanakan dari mana pun sekira biaya mampu mencukupinya. Karena, orang yang telah dianggap mampu berhaji tidak harus melaksanakan hajinya dengan berjalan kaki. Namun, dia harus melaksanakannya sesuai dengan kelazimannya ketika dia berada di negaranya.

Oleh karena itu, harta yang dikeluarkan dihitung sesuai dengan biaya yang mencukupi hajinya. Bila ada seseorang berkata, "Aku akan menunaikan haji untuknya (*mushii*) dengan berjalan kaki," maka haji yang dilaksanakannya tidaklah sah. Dan apabila harta yang diberikan cukup untuk biaya haji dengan berkendaraan, lalu pelaksana pengganti (*nâ'ib*) melaksanakannya dengan berjalan kaki, dan mengantongi ongkos yang diberikan untuk dirinya sendiri, maka dia termasuk orang yang menyalahi dan dia pun harus menanggung (untuk mengembalikan) ongkos tersebut, karena pahala wasiat ini tidaklah untuk dirinya.

Jika orang yang sedang melaksanakan ibadah haji meninggal di tengah perjalanan, dan dia berwasiat untuk dihajikan, maka menurut pendapat yang *mu'tamad*, wasiat haji ini dilaksanakan dari negaranya dengan berkendaraan, dan dilaksanakan dari tempat meninggalnya, bila biaya mencukupi. Jika biaya tidak mencukupi, maka haji dilaksanakan dari mana pun sekira biaya bisa mencukupinya.

Secara mufakat, pelaksanaan haji untuk orang yang tidak memiliki status tempat tinggal dilakukan dari tempat orang tersebut meninggal.

Wasiat haji sunnah berhukum sah. Dan orang yang mengatakan, "Hajikanlah aku dengan menggunakan sepertiga hartaku atau dengan uang seribu,"—sedang uang sejumlah ini cukup digunakan untuk biaya haji berulang-ulang; maka, jika *mushii* menjelaskan dengan kata 'sekali haji,' maka penjelasannya ini diikuti, dan uang sisa dikembalikan kepada ahli warisnya. Dan bila dia tidak memberikan penjelasan apa pun, maka—yang lebih utama—dia dihajikan dengan beberapa kali haji oleh beberapa orang dalam satu tahun, atau sekali haji untuk setiap tahun haji secara berulang. Pendapat terakhir dari dua pendapat Abu Hanifah mengatakan bahwa haji sunnah adalah lebih utama daripada sedekah.

Golongan Syafi'iyyah berpendapat, haji wajib (yang menjadi rukun Islam atau haji nadzar)—meski tidak diwasiatkan untuk dilaksanakan, menurut pendapat yang masyhur harus dihitung dari harta pusaka (harta pokok mayit), seperti utang lainnya, bahkan lebih utama untuk ditunaikan pelaksanaannya. Bila *mushii* berwasiat untuk dihajikan dengan menggunakan harta pusakanya atau dengan sepertiga hartanya, maka wasiat ini dilaksanakan dengan menggunakan harta tersebut, dan wasiat haji wajib harus disempurnakan dengan menggunakan harta pusaka apabila harta yang dijelaskannya tidak mencukupi. Bila dia berwasiat tanpa menjelaskan harta yang akan digunakannya, maka biaya diambilkan dari harta pusaka. Haji ini dilaksanakan dari *mîqât* yang telah ditentukan untuk negaranya. Karena andai dia masih hidup, haji ini harus ditunaikannya dari *mîqât* tersebut, tidak dari tempat lainnya.

Harta orang yang berwasiat haji ini hanya dikeluarkan untuk biaya yang seharusnya saja. Bila seseorang berwasiat agar dia dihajikan dengan menggunakan rumah-rumah keluarga (istri)nya, maka wasiat ini pun harus dilaksanakan. Dan apabila dia berwasiat untuk dihajikan dengan menggunakan sepertiga hartanya, dan ternyata sepertiga ini tidak mencukupi, maka haji dilaksanakan semampunya.

Berdasarkan pendapat yang lebih shahih, orang asing (yang tidak memiliki pertalian atau hubungan apa pun) boleh saja menghajikan mayit tanpa izin, baik itu haji atau umrah wajib, atau haji dan umrah nadzar, dengan menggunakan harta sendiri, meski si mayit tidak berkewajiban haji dan umrah wajib semasa hidupnya dikarenakan ketidakmampuannya.

Menurut pendapat yang *azhhar*, adalah sah berwasiat haji atau umrah sunnah, karena pelaksanaan ibadah ini boleh digantikan oleh orang lain. Haji dan umrah wajib merupakan ibadah yang pelaksanaannya boleh digantikan oleh orang lain, maka demikian halnya dengan haji dan umrah sunnah, seperti pelaksanaan zakat. Haji untuk si mayit ini dilaksanakan dari negara atau *mîqât*, apabila sepertiga harta bisa mencukupi biaya yang diperlukan, dan bila tidak mencukupi, maka haji dilaksanakan semampunya. Apabila *mushii* tidak menuturkan syarat apa pun dalam wasiat hajinya, maka berdasarkan pendapat yang lebih shahih, haji untuknya dilaksanakan dari *mîqât*.

Golongan Hambali berpendapat, biaya wasiat haji fardhu diambilkan dari harta pusaka, meski *mushii* tidak berwasiat seperti itu, sebagaimana pendapat yang diutarakan golongan Syafi'iyyah. Jika seseorang yang tidak memiliki utang haji wajib berwasiat untuk dihajikan sunnah dengan menggunakan uang seribu, maka diambilkan dari sepertiga hartanya sebagai biaya tiap ibadah haji secara berulang dan diberikan kepada pelaksananya, baik dengan berkendaraan atau berjalan kaki.

*Washi* memberikan sekadar biaya haji hingga uang seribu tersebut habis kepada masing-masing pelaksana; karena si mayit mewasiatkan seluruh uang tersebut untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Maka, uang ini pun harus digunakan untuk hal tersebut, seperti halnya kalau dia mewasiatkannya untuk kepentingan *sabîlillâh*. Dia tidak diperkenankan memberikan biaya melebihi biaya wajar kepada masing-masing pelaksana, karena dia memutlakkan pendayagunaan uang untuk *mu'âwadhah* (akad tukar-menukar dengan ganti rugi), maka transaksi ini pun menuntut adanya ganti sewajarnya, seperti ganti dalam transaksi jual beli.

Apabila jumlah seribu ini tidak mencukupi untuk biaya haji maka haji dilaksanakan semampunya. Karena *mushii* telah menjelaskan pendayagunaannya untuk kepentingan haji, maka haji pun dilaksanakan sesuai kemampuan.

*Washi* tidak diperbolehkan melaksanakan haji dengan menggunakan uang seribu tersebut, karena dia adalah pelaksana, seperti akad wakil dalam sedekah, di mana orang yang diperintahkan tidak diperbolehkan mengambil apa pun dari harta sedekahan tersebut.

Demikian halnya dengan ahli waris, tidaklah sah apabila mereka melaksanakan haji dengan menggunakan uang tersebut, karena zhahir ucapan *mushii* menjadikan uang tersebut untuk di-*tasharruf*-kan orang lain. Namun, apabila *mushii* menjelaskan agar haji dilaksanakan oleh ahli waris dengan biaya, maka hal ini diperbolehkan.

Jika seseorang berkata, "Hajikanlah aku dengan menggunakan uang seribu," dan dia tidak mengatakan, "Satu kali," maka dia hanya dihajikan satu kali, dan harta selebihnya diberikan kepada ahli waris.

Jika seseorang berkata, "Hajikanlah aku dengan menggunakan uang seribu," maka uang ini diberikan kepada orang yang akan melaksanakan haji untuknya, sekali haji, demi melaksanakan tuntutan wasiatnya. Jika *mushii* menunjuk orang tertentu sebagai pelaksana, dengan ucapannya, "Fulan akan melaksanakan haji untukku dengan menggunakan uang seribu," maka ucapan ini menjadi wasiat bagi

Fulan. Dan jika Fulan bersedia melaksanakan, maka uang itu diberikan kepadanya sebelum memulai haji. Namun bila dia menolaknya, maka wasiat itu menjadi batal untuknya.

Pelaksanaan haji dilaksanakan dengan menggunakan biaya seminimal mungkin, dan harta sisa diberikan kepada ahli waris. Harta yang diwasiatkan tersebut hanya diberikan pada hari-hari haji, sebagai tindakan berhati-hati atas harta, dan hal ini juga lebih membantu pelaksanaan haji. Maka, tidak diizinkan bila harta tersebut diberikan sebelum hari-hari haji.

Pengganti (pelaksana wasiat) boleh mengakhirkan pelaksanaan haji apabila terdapat udzur, seperti sakit atau sejenisnya.

Apabila seseorang berkata, "Hajikanlah aku sekali," sedang dia tidak menyebutkan ukuran harta, maka pelaksana haji diberi uang sekadar biaya sewajarnya saja, karena pemutlakan tidak menuntut adanya tambahan.

Apabila ada seseorang berwasiat kepada tiga orang agar melaksanakan haji tiga kali untuknya, maka wasiatnya ini sah dilaksanakan dalam satu tahun secara bersamaan.

Apabila harta mengalami kerusakan ketika berada di tangan *nâ'ib* saat dalam perjalanan, maka harta ini adalah tetap milik *mushii* dan *nâ'ib* tidak berkewajiban menanggung kerusakan tersebut, karena harta ini berstatus dipercayakan seperti halnya barang titipan. Dan ketika harta ini rusak, maka *nâ'ib* tidak berkewajiban menyempurnakan haji tersebut.

Mewasiatkan harta adalah lebih utama daripada mewasiatkan haji sunnah; berbalik dengan pendapat golongan Hanafiyyah; karena sedekah sunnah lebih utama daripada haji.

### 2) Wasiat yang Diberikan untuk Janin (Kandungan)

Dalam pembahasan mengenai syarat, saya telah menjelaskan bahwa mewasiatkan janin adalah sah, demikian juga wasiat yang diberikan kepada janin, dengan catatan bahwa janin ini sudah benar-benar ada saat wasiat dibuat[251]. Mewasiatkan janin, seperti ucapan seseorang pada zaman dahulu, "Aku mewasiatkan apa yang ada dalam kandungan budak perempuanku," maka ucapan ini sah apabila *mushii* mengetahui bahwa janin itu benar-benar sudah ada dalam kandungan saat wasiat dilakukan, dengan bukti si budak melahirkan bayinya dalam waktu kurang dari enam bulan semenjak wasiat dibuat. Contoh sekarang ini: mewasiatkan janin yang ada dalam kandungan kuda, kambing, atau unta.

Sedang wasiat yang diberikan kepada janin, seperti ucapan seseorang, "Aku mewasiatkan sepertiga hartaku untuk janin yang ada dalam kandungan Fulanah," dengan syarat *mushii* ini mengetahui keberadaan janin ketika dia membuat wasiat, seperti keterangan di atas.

Para ulama fiqih menyepakati sahnya mewasiatkan suatu benda atau sebuah nilai guna kepada janin; karena wasiat seperti warisan yang bisa berpindah status kepemilikan melalui *khalfiyyah* (pindah tangan), dan janin juga memiliki hak waris, maka dia pun sah untuk menjadi pihak penerima wasiat.

Menurut jumhur ulama selain golongan Malikiyyah, beberapa hal berikut merupakan syarat sah wasiat untuk janin.

a. Ketika wasiat dibuat, ia sudah benar-benar ada di kandungan sang ibu; Bila keberadaanya belum jelas, maka wasiat menjadi batal. Golongan Malikiyyah tidak memberikan syarat ini, karena menurut mereka, sah-sah saja wasiat diberikan ke-

251 *Ad-Durrul Mukhtaar*, vol. 5, hlm. 462; *Takmiilah Fathul Qadiir*, vol. 8, hlm. 434; *asy-Syarhush Shaghiir*, vol. 4, hlm. 581; *Mugnil Muhtaaj*, vol. 3, hlm. 40, dan halaman setelahnya; *al-Muhadzdzab*, vol. 1, hlm. 451 dan setelahnya; *al-Mughnii*, vol. 6, hlm. 56 dan setelahnya; *al-Kitaab ma'al Lubaab*, vol. 4, hlm. 182; *al-Washiyyah*, Almarhum Prof. Dr. Aisawi, hlm. 77.

pada makhluk yang bakal ada, baik itu berupa janin yang sudah ada atau belum ada dalam kandungan sama sekali.

Menurut golongan Hanafiyyah, cara membuktikan keberadaan janin saat wasiat dibuatnya wasiat adalah sebagai berikut.

1. *Mushii* mengakui wujudnya janin saat wasiat dibuat, dan sang ibu melahirkan bayi tersebut kurang dari dua tahun semenjak dibuatnya wasiat, baik sang ibu adalah seorang istri atau wanita dalam masa *iddah* karena dicerai atau ditinggal mati suami.
2. Bila tidak ada pengakuan mengenai wujudnya janin maka disyaratkan si janin lahir dalam keadaan hidup, lahir kurang dari enam bulan sejak tanggal dibuatnya wasiat, dan sang ibu masih berstatus istri atau wanita dalam masa *iddah* karena talak *raj'i* (cerai yang masih memungkinkan adanya rujuk, yakni sang suami masih hidup). Karena, masa ini merupakan masa minimal hamil secara syara'. Jadi, apabila sang ibu melahirkan si bayi setelah lebih dari enam bulan, maka wasiatnya tidak sah. Dan bila sang suami sudah meninggal, atau apabila sang ibu adalah wanita dalam masa *iddah* karena ditinggal mati atau karena talak *bâ'in* (cerai yang tidak dimungkinkan adanya rujuk), maka si bayi disyaratkan lahir dalam keadaan hidup kurang dari dua tahun semenjak hari wafat sang ayah atau semenjak terjadinya perceraian, dengan bukti nasabnya yang tetap disambungkan kepada sang ayah, yakni apabila sang ibu melahirkannya pada masa-masa tersebut.

Golongan Syafi'iyyah dan Hambali sepakat dengan golongan Hanafiyyah dalam satu hal, karena mereka sama-sama menghukumi sah sebuah wasiat yang diberikan kepada janin atau mewasiatkan janin, dengan syarat apabila ia lahir kurang dari enam bulan sejak terjadinya perbincangan wasiat, dan sang ibu adalah wanita bersuami.

Namun, kedua golongan ini berbeda pendapat dengan golongan Hanafiyyah dalam hal lain, yakni apabila sang ibu bukan wanita yang masih bersuami maka mereka menghukumi sah sebuah wasiat kepada janin dengan syarat ia lahir dalam keadaan hidup dalam waktu empat tahun sejak tanggal dibuatnya wasiat. Jadi, menurut mereka, bila bayi ini lahir lebih dari masa empat tahun sejak terjadinya perceraian, atau lebih dari enam bulan sejak tanggal dibuatnya wasiat, maka wasiat untuk janin ini tidaklah sah, karena dimungkinkan bahwa janin baru ada setelah dibuatnya wasiat.

Kesimpulan: sesuai dengan kesepakatan tiga golongan madzhab, wujud janin dihukumi sudah ada jika ia dilahirkan dalam masa enam bulan semenjak tanggal pembuatan wasiat. Sedang menurut golongan Hanafiyyah, wujudnya sudah ada apabila ia dilahirkan dalam masa dua tahun semenjak terjadinya perceraian; dan menurut dua golongan madzhab terakhir (Hambali dan Syafi'iyyah), si bayi harus lahir dalam masa empat tahun sejak tanggal terjadinya perceraian.

b. Berdasarkan kesepakatan golongan Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hambali, janin dilahirkan dalam keadaan benar-benar hidup dengan adanya tanda-tanda kehidupan, baik berupa tangisan, jeritan, atau sejenisnya sesuai dengan ilmu pengetahuan kedokteran. Syarat inilah yang dipakai oleh Undang-Undang Mesir pasal (35) dan Undang-Undang Syria pasal (236).

Sedangkan menurut golongan Hanafiyyah disyaratkan bahwa kemungkinan besar si bayi lahir dalam keadaan hidup. Hasil *mushaa bih* dihentikan semenjak wafatnya *mushii* hingga janin lahir dalam keadaan hidup, lalu hasil ini menjadi miliknya.[252]

c. Janin ada, sesuai dengan ciri yang dijelaskan oleh *mushii*: bila wasiat ditujukan untuk janin dari orang tertentu, maka untuk keabsahan wasiat disyaratkan nasab si bayi ini secara syara' adalah benar-benar berasal dari orang tersebut. Demikian ini adalah madzhab golongan Syafi'iyyah yang dipakai oleh perundangan.

**Berbilangnya Janin**

Jika sang ibu melahirkan lebih dari satu bayi dalam satu waktu, atau dalam dua waktu dengan jarak kurang dari enam bulan, maka wasiat menjadi bagian mereka semua, dengan syarat kesemuanya lahir dalam keadaan hidup, dan *mushaa bih* juga dibagi rata untuk mereka semua. Bila salah satunya lahir dalam keadaan selamat, sedang yang lain lahir dalam keadaan sudah meninggal, maka wasiat menjadi hak yang hidup saja, tidak untuk yang meninggal. Dan bila salah satunya meninggal setelah lahir dalam keadaan hidup, maka haknya menjadi bagian bagi ahli warisnya, dengan catatan apabila *mushaa bih* berupa barang seperti rumah, karena status kepemilikan barang (rumah) bisa dimiliki secara sempurna. Namun, apabila *mushaa bih* berupa nilai guna barang maka bagian wasiat bayi yang meninggal akan kembali kepada *mushii*. Karena, mewasiatkan nilai guna barang akan berhenti dengan kematian pihak penerima wasiat, dan selama tidak ada syarat lain, maka ketetapan ini dilaksanakan.[253]

Undang-Undang Mesir pasal (35) dan Undang-Undang Syria pasal (236) dalam masalah tata cara membuktikan kehamilan (janin) telah beralih dari ketetapan secara fiqih berikut ini.

Apabila *mushii* mengakui adanya janin, maka janin ini harus dilahirkan dalam masa satu tahun syamsiyyah (365 hari) atau kurang, terhitung sejak tanggal pembuatan wasiat, mengamalkan pendapat Muhammad bin Abdul Hakam al-Maliki yang menjadikan batas maksimal kandungan satu tahun qamariyyah, dan sesuai dengan keputusan para dokter, bahwa kandungan tidak akan berumur lebih dari satu tahun syamsiyyah.

Jika tidak ada pengakuan mengenai adanya janin, maka dalam perundangan Mesir, janin ini disyaratkan lahir dalam masa 270 hari dalam keadaan hidup; dan dalam perundangan Syria, ia disyaratkan lahir dalam masa sembilan bulan atau kurang, terhitung semenjak tanggal pembuatan wasiat, jika memang sang ibu adalah wanita berstatus istri atau dalam masa *iddah* karena talak *raj'i*. Hal ini pada umumnya diambil dari masa kandungan secara syara'.

Janin disyaratkan lahir dalam masa 365 hari atau kurang dalam keadaan hidup, terhitung semenjak mulainya masa *iddah*, jika memang sang ibu adalah wanita dalam masa *iddah* karena ditinggal mati suami atau karena talak *ba'in*.

### *3) Wasiat untuk Ma'duum* (makhluk yang belum ada ketika wasiat dibuat, dan baru akan ada setelah meninggalnya *mushii*)

Jumhur ulama[254] selain golongan Malikiyyah berpendapat bahwa wasiat yang diberikan untuk *ma'duum* tidak sah; karena di antara

252 Undang-Undang Syria Pasal (236/2); Undang-Undang Mesir pasal (35/2).

253 Undang-Undang Syria Pasal (237); Undang-Undang Mesir Pasal (36).

254 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar,* Vol. 5, hlm. 459, 462; *Mugnil Muhtaaj,* Vol. 3, hlm. 40; *al-Mughnii,* Vol. 6, hlm. 58.

syarat *mushaa lah,* bahwa ia harus sudah ada ketika wasiat dibuat, jika memang ia sudah dijelaskan atau ditentukan dengan menggunakan nama atau penunjukan, seperti ucapan, "Aku mewasiatkan untuk Khalid," atau "Aku mewasiatkan untuk orang ini." Maka, tidaklah sah apabila wasiat diberikan untuk orang yang baru akan (bakal) ada atau untuk mayit; karena wasiat adalah pemberian hak milik, maka hal ini tidak sah diberikan kepada *ma'duum.* Berbeda halnya dengan *mushaa bih,* ia adalah sesuatu yang akan dimiliki, maka keberadaannya tidaklah dianggap. Dan karena wasiat seperti warisan, di mana orang yang meninggal tidak akan mewariskan melainkan kepada orang yang ada, maka demikian halnya dengan wasiat.

Apabila *mushaa lah* dijelaskan dengan ciri tertentu, seperti untuk para pelajar (pencari ilmu), maka keberadaan mereka menjadi syarat sah wasiat ketika *mushii* meninggal.

Sedangkan, golongan Malikiyyah[255] memperbolehkan wasiat yang ditujukan untuk *ma'duum,* yaitu apabila *mushii* mewasiatkan untuk mayit, dan dia pun mengetahui kematiannya saat membuat wasiat. Maka, wasiat seperti ini digunakan untuk membayar utang-utang mayit beserta wasiatnya, dan dibagikan kepada ahli warisnya, jika si mayit tidak memiliki utang. Bila si mayit tidak memiliki ahli waris maka wasiat menjadi batal, dan wasiat tidak bisa diberikan kepada Baitul Mal. Undang-Undang Mesir dan Undang-Undang Syria[256] memakai pendapat ini, sebagai generalisasi pemanfaatan wasiat dan merealisasikan keinginan *mushii* agar kebaikan dan kebajikan ini sampai kepada manusia.

- **Hukum wasiat kepada *ma'duum* dalam perundangan**

Menurut perundangan, wasiat sah diberikan kepada *ma'duum,* seperti ucapan *mushii,* "Aku berwasiat untuk anak Khalid yang akan dilahirkan kelak," dan ucapan sejenis ini juga mungkin mencakup orang yang ada (wujud) dan *ma'duum,* seperti bentuk ucapan, "Aku berwasiat untuk anak-anak Khalid," yakni anak-anak Khalid yang sudah ada atau yang akan ada.

Wasiat kepada *ma'duum* bisa berupa barang, bisa pula berupa sebuah nilai guna, yang masing-masing pelaksanaannya memiliki hukum.

**a. *Mewasiatkan barang kepada* ma'duum *dalam hitungan terbatas.***

Apabila wasiat berupa barang, seperti rumah atau tanah yang diberikan kepada segolongan orang dalam hitungan terbatas (seratus orang atau kurang), maka hasil *mushaa bih* menjadi milik *mushaa lahum* yang ada ketika wafatnya *mushii,* hingga ada *mushaa lahum* yang lain. Bila ada *mushaa lahum* yang baru, maka mereka bergabung dengan *mushaa lahum* pertama, termasuk untuk hasil dari *mushaa bih* tersebut.

Ketika barang beserta hasilnya menjadi milik *mushaa lahum,* kesemuanya dibagi untuk yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan bagian orang yang sudah meninggal akan menjadi milik ahli waris setelahnya, dengan cara dibagi sesuai dengan hukum waris.[257]

Apabila satu pun dari *mushaa lah* yang berhak atas wasiat tidak ada hingga wafatnya *mushii,* hasil *mushaa bih* menjadi milik ahli waris *mushii.* Dan dalam keadaan putus asa

---

[255] *Asy-Syarhul Kabiir,* Vol. 4, hlm. 426; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah,* hlm. 405; *al-Muhadzdzab,* Vol. 1, hlm. 451.

[256] Undang-Undang Mesir pasal (26-27), Undang-Undang Syria pasal (231).

[257] Undang-Undang Syria Alinea 3, pasal 231.

karena tidak hadirnya *mushaa lah*—misalnya karena Khalid yang bakal anak-anaknya akan menjadi *mushaa lahum* meninggal tanpa meninggalkan satu anak pun—maka barang yang menjadi *mushaa bih* menjadi milik ahli waris *mushii*.[258]

**b. *Wasiat yang berupa nilai guna barang untuk* ma'duum *dalam hitungan terbatas.***

Jika wasiat untuk mereka berupa nilai guna barang, maka bagaimanapun status kepemilikan barang yang sah merupakan hak ahli waris *mushii*, dan *mushaa lahum* hanya boleh memakai nilai gunanya saja.

Jika satu orang *mushaa lahum* yang berhak mendapat warisan itu terlahir/ada saat *mushii* meninggal atau sesudahnya, maka dia berhak untuk mendapatkan semua hasil. Dan apabila *mushaa lahum* yang lain lahir/hadir lagi, maka dia akan bergabung dengan *mushaa lahum* pertama untuk menikmati hasil. Demikianlah hukum orang yang bakal lahir.

Apabila tidak ada satu pun *mushaa lahum* yang terlahir maka semua hasil menjadi milik ahli waris *mushii*.[259]

Apabila sebagian *mushaa lahum* meninggal, dan sebagian lagi masih hidup, maka hasil menjadi milik mereka yang masih hidup, selama dalam wasiat tidak ada persyaratan lain. Misalnya, *mushii* menjelaskan agar bagian yang sudah meninggal harus dikembalikan kepada ahli warisnya.[260]

**c. *Mewasiatkan nilai guna barang untuk beberapa generasi:***

Undang-Undang Mesir pasal (29) memperbolehkan wasiat yang berupa nilai guna barang untuk dua generasi pertama dari anak cucu *mushaa lah*, dan wasiat menjadi batal setelah habisnya generasi kedua. Perundangan menyandarkan hukum diperbolehkannya jenis wasiat ini kepada madzhab golongan Malikiyyah, sedang hukum batalnya disandarkan kepada pendapat Ibnu Abu Laila yang secara mutlak melarang wasiat yang berupa nilai guna barang.

Sedang Undang-Undang Syria pasal (232/1) membatasi wasiat yang diberikan kepada anak cucu *mushaa lah* untuk satu generasi saja, agar wasiat tidak berubah menjadi barang yang seperti wakaf anak turun (keluarga), karena hal seperti ini secara undang-undang sama sekali tidak berlaku. Apabila generasi pertama yang merupakan anak-anak Fulan yang keturunannya menjadi *mushaa lah* ini habis/meninggal, maka barang yang menjadi *mushaa bih* menjadi milik ahli waris *mushii* kembali, kecuali bila dia mewasiatkan sebagiannya untuk orang lain lagi.[261]

Perundangan tidak menghendaki diteruskannya wasiat untuk beberapa generasi, karena manakala anak cucu/keturunan yang akan menerima wasiat ini banyak, maka secara otomatis bagian yang akan dihasilkan masing-masing pun menjadi sangat minim. Hal seperti ini bisa menyebabkan wasiat terbengkalai dan sekaligus terjadi perpecahan di antara mereka, serta barang yang nilai gunanya menjadi *mushaa bih* pun bisa menjadi rusak.

Dalam pasal yang sama, Undang-Undang Mesir menetapkan bahwa apabila wasiat diperuntukkan bagi beberapa generasi, seperti wasiat untuk anak-anak Amir, dilanjutkan dengan keturunan setelah mereka; maka hasil yang ada dibagikan kepada orang-orang yang merupakan generasi pertama, sesuai dengan ketentuan *mushii*. Atau jika tidak demikian,

---

[258] Undang-Undang Syria Alinea 1, pasal 231.

[259] Undang-Undang Syria Alinea 3, pasal 231.

[260] Undang-Undang Mesir pasal (38).

[261] *Al-Washiyyah*, Prof. Dr. Aisawi hlm. 74-76; *al Washiyyah*, Dr. Mustafa as-Siba'i, hlm. 117.

maka hasil diberikan kepada jumlah jiwa yang ada. Dan setelah generasi pertama sudah tidak ada lagi (meninggal), maka *mushaa bih* diberikan kepada generasi kedua.

Apabila wasiat tidak ditujukan untuk beberapa tingkatan generasi, maka hasil yang ada dibagikan kepada dua generasi yang ada, sesuai ketentuan yang diberikan *Mushii.* Bila tidak ada ketentuan sama sekali, maka hasil diberikan kepada jumlah jiwa yang ada. Dan apabila semua yang berhak mendapat *mushaa bih* meninggal, maka nilai guna barang dikembalikan kepada ahli waris *Mushii.*

### 4) Wasiat yang Ditujukan untuk Suatu Golongan dengan Hitungan Terbatas

Para ulama fiqih sepakat atas sahnya wasiat untuk kaum atau golongan dalam hitungan terbatas, baik itu dengan menyebutkan nama seperti Ahmad, Khalid, atau Ali; atau dengan isyarat, seperti wasiat untuk mereka itu; atau dengan menggunakan sifat (ciri), seperti wasiat untuk para pencari ilmu yang merupakan keturunan Fulan, atau untuk keluarganya yang sakit; atau dengan menyebutkan jenis, seperti wasiat untuk Bani Fulan; dengan syarat jumlah mereka terbatas.

*Pertama:* Bila wasiat untuk orang-orang tertentu yang dijelaskan dengan menggunakan nama mereka, wasiat dibagi untuk mereka sesuai dengan ketentuan *mushii*; dan jika mereka tidak ada, maka wasiat dibagikan secara rata untuk jumlah jiwa yang ada.[262] Bagian salah satu *mushaa lahum* yang meninggal setelah menjadi pemilik hak wasiat dibagikan untuk ahli warisnya, yakni apabila *mushaa bih* berupa barang; dan dibagikan untuk *mushaa lahum* yang lain, jika *mushaa bih* berupa nilai guna barang. Karena menurut golongan Hanafiyyah, nilai guna barang tidak bisa diwaris.

Jika semisal sebagian nama yang telah ditentukan itu meninggal dan wasiat menjadi batal, keputusan yang diambil golongan Hanafiyyah adalah: orang yang sudah masuk dalam wasiat, lalu keluar disebabkan tidak ada atau hilangnya syarat keberhakan mendapat wasiat, maka bagiannya akan kembali menjadi milik ahli waris *mushii.*

Jika sejak awal mereka memang tidak berhak mendapat wasiat tersebut maka bagian mereka akan menjadi hak *mushaa lahum* yang lain.

Waktu masuk sebagai orang yang berhak atas wasiat dibatasi, yakni saat dibuatnya wasiat (jika *mushaa lahum* adalah orang-orang yang namanya sudah ditentukan atau disebutkan dengan isyarat), dan saat *mushii* meninggal (apabila *mushaa lahum* adalah orang-orang yang dijelaskan dengan menyebutkan ciri atau jenis/ras mereka).

Akan tetapi, dalam hal batalnya wasiat, Undang-Undang Mesir pasal (33) memakai madzhab Syafi'iyyah. Untuk masalah wasiat yang diberikan kepada orang-orang yang ditentukan, perundangan ini menetapkan: *mushaa bih*—yang jatuh ke tangan orang yang tidak berhak mendapatkan wasiat saat *mushii* meninggal—akan kembali menjadi harta peninggalan *(tirkah) mushii,* baik *îjâb*-nya sudah sah, lalu dia (*mushaa lah*) meninggal sebelum *mushii,* atau *îjâb* memang sudah tidak sah sejak awal wasiat.

*Kedua:* Apabila wasiat diberikan kepada orang-orang yang ditentukan dengan menyebutkan ciri atau ras mereka, maka *mushaa bih* akan menjadi hak mereka sesuai dengan ketentuan *mushii.* Dan bila mereka tidak ada, *mushaa bih* ini dibagikan kepada jumlah jiwa yang ada, seperti ketetapan pertama.

Apabila salah satu dari mereka mati setelah menjadi orang yang berhak atas wasiat,

262 *Al-Washiyyah,* Prof. Dr. Aisawi, hlm. 83.

maka jika *mushaa bih* berupa barang, ia menjadi harta peninggalan bagi ahli warisnya. Dan bila ia berupa nilai guna barang, maka—menurut golongan Hanafiyyah—ia menjadi bagian *mushaa lahum* yang lain; karena—menurut mereka—nilai guna barang tidaklah bisa diwaris, sebagaimana keterangan sebelumnya.

Apabila wasiat sebagian *mushaa lahum* batal karena meninggal sebelum *mushii*, atau wasiat dikembalikan sepeninggalnya, maka *mushaa bih* menjadi milik *mushaa lahum* yang lain. Demikian ini adalah ketetapan dalam Undang-Undang Mesir pasal (31) dan Undang-Undang Syria pasal (234).

- ***Tata Cara Pembagian Wasiat Musytarakah (Bersama)***

Wasiat *musytarakah*: apabila *mushaa lah* adalah satu kumpulan yang memiliki kesamaan aturan, yaitu orang tertentu, kelompok dengan hitungan terbatas, kelompok dengan hitungan tidak terbatas, dan lembaga sosial, seperti wasiat sepertiga harta untuk Khalid, untuk keempat anaknya, untuk orang-orang fakir, atau untuk rumah sakit.

Undang-Undang Mesir pasal (32) dan Undang-Undang Syria pasal (235) menentukan tata cara pembagian sepertiga harta yang menjadi *mushaa bih*; wasiat seperti ini dibagi menjadi tujuh bagian. Orang tertentu (Khalid), anggota kelompok dengan hitungan terbatas (keempat anaknya), semua kelompok dengan hitungan tidak terbatas (orang-orang fakir), dan untuk lembaga sosial (rumah sakit), masing-masing mendapatkan satu bagian. Dengan ketentuan ini, maka orang-orang fakir dianggap satu orang, sesuai dengan pendapat dua Imam (Abu Hanifah dan Abu Yusuf).[263]

Demikian apabila anak-anak Khalid berjumlah empat orang saat *mûshi* wafat. Maka apabila setelah itu Khalid memiliki anak lagi (anak kelima), secara perundangan, dipakailah dasar wasiat, karena wasiat yang ada bisa mencakup anak-anak Khalid yang sudah ada dan yang belum ada pasal (231 Syria); sesuai dengan pendapat yang digunakan golongan madzhab Maliki; *mushaa bih* dibagi menjadi delapan.

Demikian seterusnya apabila *mushaa lah* bertambah, akan bertambah pula jumlah pokok yang akan dibagi, hingga sudah tidak bisa diharapkan lagi lahirnya anak Khalid yang lain. Maka, Khalid mendapat satu bagian, masing-masing anaknya (lima anak) mendapat satu bagian, orang-orang fakir mendapat satu bagian, dan rumah sakit juga mendapat satu bagian.

Golongan Syafi'iyyah berpendapat,[264] apabila seseorang berwasiat untuk Zaid dan untuk orang-orang fakir, maka madzhab ini menetapkan bahwa Zaid sama seperti salah satu dari orang-orang fakir tersebut, juga dalam hal diperbolehkannya si *Mushii* memberikan sesuatu paling minim yang bernilai kepadanya.

Sedangkan golongan Hambali berpendapat,[265] apabila seseorang berwasiat untuk Zaid dan orang-orang fakir, maka *mushaa bih* dibagi menjadi dua bagian, satu bagian untuk Zaid, dan satu bagian lagi untuk orang-orang fakir.

### 5) *Wasiat yang Ditujukan untuk Kelompok dengan Bilangan tidak Terbatas*

Di sini saya akan menyebutkan beberapa madzhab dengan keterangan rinci untuk setiap madzhabnya.

---

263 Imam Muhammad berpendapat: mereka berhak mendapat dua bagian (*ad-Durrul Mukhtaar*, vol. 5, hlm. 477; *al-Badaa'i'*, vol. 7, hlm. 343). Sumber perbedaan pendapat: apakah lafazh yang ada dibenarkan untuk satu orang, atau hanya dibenarkan untuk dua orang.

264 *Mughnil Muhtaaj*, vol. 3, hlm. 62.

265 *Kasysyaaful Qinaa'*, vol. 4, hlm. 406.

Pendapat madzhab Hanafi:[266] *Mushaa lah* disyaratkan harus orang/sesuatu yang diketahui, maka wasiat untuk orang/sesuatu yang tidak diketahui adalah batal. Karena wasiat adalah pemberian hak milik ketika meninggalnya pihak yang mengeluarkan wasiat, maka *mushaa lah* haruslah orang/sesuatu yang diketahui pada waktu tersebut, sehingga kepemilikan jatuh ke tangannya, dan penyerahterimaaan *mushaa bih* bisa dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, wasiat tidak sah diberikan kepada kaum Muslimin—misalnya-; karena kaum Muslimin tidak terbatas jumlahnya. Kecuali jika ada kata-kata dalam wasiat yang menunjukkan kebutuhan *mushaa lahum,* misalnya wasiat untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang berperang. Karena wasiat dengan penjelasan seperti ini menjadi sedekah dan menjadi suatu pendekatan diri kepada Allah Yang Maha Esa, maka harta yang diwasiatkan adalah untuk Allah. Kemudian orang-orang fakir itu mendapat hak milik dengan pemberian milik oleh Allah kepada mereka, meskipun mereka dalam jumlah yang tidak terbatas.

Orang-orang atau kelompok dengan bilangan tidak terbatas—dalam pendapat Imam Muhammad, mufti dan orang yang melaksanakan pendapat ini, seorang Imam dari golongan Hanafiyyah dalam peradilan syar'iyyah—adalah mereka yang berjumlah di atas seratus. Maka jika mereka kurang dari seratus, mereka termasuk dalam hitungan terbatas.

Sasaran wasiat untuk kelompok dalam hitungan tidak terbatas adalah mereka yang benar-benar membutuhkannya, dan *mushaa bih* tidak harus dibagikan kepada semuanya, tidak pula diharuskan mencakup semua orang yang membutuhkan, serta tidak diharuskan menyamaratakan bagian untuk mereka. Namun, *mushaa bih* dibagi sesuai dengan ijtihad pihak pelaksana wasiat.

Jika wasiat yang diberikan kepada mereka berupa harta benda, maka ia dibagi untuk mereka yang membutuhkan, dan kepemilikan menjadi sah dengan adanya serah terima.

Jika wasiat berupa nilai guna barang, maka wasiat ini berubah status menjadi wakaf, dan hasilnya dibagi untuk orang-orang yang memiliki ciri yang tercantum dalam wasiat.

Pendapat golongan Malikiyyah:[267] adalah berhukum sah, wasiat yang diberikan kepada orang-orang yang tidak dijelaskan, seperti orang-orang fakir—dan orang-orang miskin masuk dalam penyebutan orang fakir,[268] demikian sebaliknya, sesuai dengan adat. Artinya, jika kata fakir dan miskin berpisah, mereka akan berkumpul dalam satu hukum. Dan apabila keduanya berkumpul, maka keduanya berpisah, karena keduanya bukan sinonim kata. Demikian ini juga pendapat para imam lainnya.

Golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat,[269] adalah sah wasiat yang ditujukan untuk orang/sesuatu yang tidak dijelaskan. Misalnya seseorang berwasiat untuk pihak umum, seperti orang-orang fakir, atau untuk orang/sesuatu yang dijelaskan namun dalam hitungan tidak terbatas, seperti golongan Hasyimiyyah atau Muththalibiyyah. Menurut golongan Syafi'iyyah, diperbolehkan untuk mencukupkan pembagiannya kepada tiga orang dari mereka dan tidak diharuskan menyamaratakan bagian. Sedang menurut golongan Hanabilah, boleh mencukupkan satu orang saja dari mereka.

---

[266] *Al-Badaa'i',* vol. 7, hlm. 343.

[267] *Asy-Syarhul Kabiir,* vol. 4, hlm. 432; *asy-Syarhush Shaghiir,* vol. 4, hlm. 591.

[268] Orang miskin—dalam pendapat mereka—adalah: orang yang tidak memiliki apa pun, sedang fakir adalah orang yang memiliki sesuatu, namun tidak mencukupi untuk kebutuhan pangan mereka tahun itu.

[269] *Mughnil Muhtaaj,* vol. 3, hlm. 53, 61-63.

Semua madzhab sepakat bahwa wasiat yang ditujukan untuk orang yang tidak dijelaskan wajib dilaksanakan tanpa membutuhkan *qabul* sama sekali.

**Ringkasan:** Golongan Hanafiyyah memperbolehkan wasiat yang ditujukan untuk kelompok atau kaum dengan hitungan tidak terbatas, dengan syarat ada kata-kata dalam wasiat yang mengarah kepada kebutuhan *mushaa lah.* Jumhur ulama memperbolehkannya secara mutlak.

Mengenai wasiat untuk orang/pihak yang tidak terbatas, Undang-Undang Mesir pasal (30) dan Undang-Undang Syria pasal (233/1) beralih dari madzhab Hanafiyyah, mereka memperbolehkannya, meski dalam wasiat tidak disebutkan kata yang menunjuk kepada kebutuhan; karena bagaimanapun arti mendekatkan diri ada dalam kata wasiat, baik sang *mushii* menjelaskan atau tidak. Kesepakatan golongan Hanafiyyah ini dipakai dalam pasal terakhir, karena di dalamnya disebutkan: masalah pembagiannya diserahkan kepada ijtihad pihak pelaksana wasiat, tanpa membatasi harus menyeluruh atau menyamaratakan.

- ***Maksud Istilah Wasiat yang Terdapat dalam Mushaa Lahum untuk Kelompok Terbatas***

Para ulama fiqih menggunakan beberapa ungkapan yang berlaku dalam wasiat dan ungkapan ini berkaitan dengan *mushaa lahum,* maka apakah yang dimaksud dengan ungkapan itu menurut mereka?[270]

***Al-Jiraan;*** orang yang berwasiat untuk tetangga-tetangganya. Mereka ini menurut golongan Hanafiyyah adalah orang-orang yang rumahnya menempel (berdampingan) dengan rumahnya. Karena, *jiwaar* adalah ungkapan yang menunjukkah arti dekat, dan hakikatnya adalah untuk sesuatu yang menempel, dan rumah setelahnya tergolong jauh bila dinisbatkan dengan yang rumahnya menempel. *Ash-Shahiban*—sebagai *istihsaan*—mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang rumahnya menempel, berikut orang lainnya yang tinggal di daerah *mushii* dan mereka dikumpulkan oleh satu masjid daerah. Pendapat Abu Hanifah adalah pendapat shahih menurut golongan Hanafiyyah.

Madzhab Malikiyyah mengatakan, wasiat mencakup tetangga-tetangganya yang berdampingan dengannya dari enam arah (empat arah dan atas serta bawah); dan yang disebut *jiraan* adalah orang-orang yang rumahnya berhadapan dengan rumahnya, jika memang di antara keduanya terdapat jalan kecil.

Madzhab Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat, mereka adalah empat puluh rumah dari setiap sisi rumahnya, karena Rasulullah saw. bersabda,

اَلْجَارُ: أَرْبَعُوْنَ دَارًا هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا

*"Empat puluh rumah, demikian, demikian, dan demikian."* **(HR Ahmad)**

Wasiat dibagi sesuai dengan jumlah rumah, bukan jumlah penghuni. Menurut madzhab Hanabilah, wasiat hanya masuk untuk orang-orang (rumah) yang ada di sampingnya. Maka, tetangga yang baru ada antara waktu wasiat dan meninggalnya *mushii* tidaklah terhitung atau tidak masuk dalam wasiat. Demikian juga orang yang memperbaharui pelaksanaan wasiat.

Menurut golongan Hambali dan salah satu pendapat golongan Syafi'iyyah, tetangga-tetangga masjid adalah orang yang mendengar adzan dari masjid tersebut, karena hadits Nabi menyebutkan,

[270] *Al-Kitaab ma'al Lubaab,* vol. 4, hlm. 179-180; *asy-Syarhush Shaghiir,* vol. 4, hlm. 591-592; *Mughnil Muhtaaj,* vol. 3, hlm. 58-64; *Kasysyaaful Qinaa',* vol. 4, hlm. 398-404; *al-Muhadzdzab,* vol. 1, hlm. 455 dan halaman setelahnya.

لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ

*"Tidaklah shalat (jamaah) hukumnya wajib bagi tetangga masjid melainkan orang yang ada di dalamnya."*[271]

Juga, sabda beliau kepada seseorang yang buta yang meminta keringanan agar bisa menunaikan shalat di rumahnya, *"Apakah kamu mendengar adzan?"* Lantas orang tersebut menjawab, "Ya." Nabi pun menimpali, *"Maka penuhilah (panggilan shalat itu)!"*

Pendapat *rajih* menurut golongan Syafi'iyyah mengatakan bahwa menyangkut wasiat seseorang untuk tetangganya, maka tetangga-tetangga masjid adalah sama seperti tetangga-tetangga rumah.

***Ashhaar* (hubungan kekerabatan karena perkawinan) dan *ukhtaan*;** orang yang berwasiat untuk para mertuanya. Wasiat ini dalam adat orang-orang terdahulu ditujukan untuk *dzawil arham* yang merupakan mahram istri, seperti bapak-bapak (orang tua), paman-paman (dari pihak ayah), paman-paman (dari pihak ibu), serta saudara perempuan istri. Adapun dalam adat kita, wasiat ini khusus untuk kedua orang tua istri. Sebagian ulama menguatkan pendapat pertama, sedang pendapat yang bisa dijadikan pegangan dalam perkiraan saya adalah adat.

Orang yang berwasiat untuk ***ukhtaan***-nya; ***khatn*** adalah suami dari wanita yang memiliki *dzawil arham* yang merupakan mahram *mushii*, seperti suami anak-anak perempuan (menantu dari anak perempuan), suami saudara perempuan, suami bibi (dari jalur ayah), dan suami bibi dari jalur ibu pemberi wasiat.

Hal masyhur di negara kita, Syam, kata *shahr* adalah khusus menunjuk ayah istri (mertua), sedang kata *khatn* berarti suami anak perempuan (menantu). Namun sekarang ini, kata *shahr* diucapkan untuk arti menantu (suami anak perempuan), yang berarti sinonim dari kata *khatn*.

***Aqaarib*** dan ***arhaam*** (kerabat dari pihak ibu); orang yang berwasiat untuk kerabat atau sanak dari pihak ibu; wasiat—menurut golongan Hanafiyyah—ditujukan untuk kerabat yang lebih dekat, lalu yang lebih dekat lagi yang merupakan sanak dari ibu dan masih mahram, baik itu kafir atau Muslim, juga anak kecil atau orang dewasa. Kedua orang tua dan anak tidaklah termasuk dalam kategori ini, karena mereka tidak bisa dinamakan kerabat. Dan orang yang menyebut orang tuanya sebagai kerabat, maka hal seperti ini termasuk tindak durhaka. Sebab, kerabat adalah orang yang dekat karena lantaran orang lain, sedang kedekatan orang tua dan anak tanpa lantaran orang lain. Wasiat ditujukan untuk dua orang atau lebih, karena wasiat dengan kata *aqaarib* dan *arhaam* ini menggunakan kata bentuk jamak, dan dalam wasiat, jumlah dari bentuk ini minimal adalah dua orang, sebagaimana dalam hukum warisan.

## Kesimpulan

Yang dimaksud dengan kata *aqrab* adalah orang-orang yang memenuhi empat syarat: *mustahiq* (pihak yang berhak menerima wasiat) dua orang atau lebih; *mustahiq* adalah orang yang lebih dekat dengan *mushii* tanpa ada orang yang menghalang-halanginya; *mustahiq* adalah *dzawil arham* dan masih mahram dengan *mushii*; dan *mustahiq* bukan ahli waris *mushii*.

Golongan Malikiyyah berpendapat, wasiat yang ditujukan untuk *ahl* (keluarga) dan *arhâm* berarti khusus untuk kerabat ayah *mushii* yang bukan ahli waris—jika memang dia me-

[271] Hadits dhaif diriwayatkan ad-Daruquthni dari jalur Jabir dan Abu Hurairah r.a..

milikinya. Karena wasiat mirip dengan warisan, yakni bila ditinjau dari pembagiannya yang mendahulukan pihak *ashabah* daripada *dzawil arhâm*. Jika *mushii* tidak memiliki kerabat dari pihak ayah yang bukan ahli waris, maka masuklah kerabat dari pihak ibunya, seperti ayah dari ibu, paman satu bapak atau satu ibu (bukan paman kandung) dari ibu, saudara perempuan ibu, dan sepupu laki-laki ibu yang merupakan putra bibi dari jalur ayah. Kerabat yang lebih membutuhkan harus didahulukan, disusul dengan yang lebih membutuhkan lagi. Dan jika tingkat kebutuhan mereka sama, wasiat ini bisa dibagi rata di antara mereka.

Jika seseorang berkata, "Aku berwasiat untuk kerabat-kerabat Fulan," maka ucapan ini mencakup ahli waris dan non ahli waris Fulan.

Golongan Syafi'iyyah berpendapat, jika seseorang berwasiat untuk kerabat Zaid, maka masuklah semua kerabatnya, meski itu jauh, karena mengamalkan lafaznya yang umum, baik kafir atau Muslim, kaya atau miskin. Kecuali jalur orang tua (ayah dan ibu saja) dan jalur anak (anak kandung saja), maka dalam pendapat yang shahih, dua jalur ini tidak masuk dalam wasiat tersebut—sebagaimana pendapat yang dikatakan oleh golongan Hanafiyyah. Karena secara adat, mereka tidak bisa disebut sebagai kerabat. Adapun kakek (ke atas) dan anak cucu (ke bawah) masuk dalam wasiat bentuk ini, karena mereka tercakup dalam istilah kerabat.

Menurut pendapat yang lebih shahih dan berlaku dalam wasiat orang Arab, kerabat dari jalur ibu tidaklah masuk dalam wasiat yang ditujukan atas nama 'kerabat.' Karena jika *mushii* adalah orang Arab, mereka tidak membanggakan jalur kerabat dari ibu, dan mereka juga tidak menganggapnya sebagai kerabat. Pendapat yang dijadikan pegangan mengatakan bahwa kerabat dari jalur ibu masuk dalam wasiat bentuk ini, sebagaimana pendapat yang diutarakan oleh golongan Hanafiyyah.

Pendapat yang lebih shahih mengungkapkan, anak laki-laki lebih didahulukan daripada ayah, dan saudara laki-laki lebih didahulukan daripada kakek, karena mereka berdua ini lebih kuat, baik statusnya dalam masalah ahli waris maupun *ashabah*. Untuk perbedaan jenis kelamin, apakah laki-laki atau perempuan, masing-masing tidak ada yang lebih diunggulkan. Oleh karena itu, adalah sama antara bapak, ibu, anak laki-laki, maupun anak perempuan. Cucu laki-laki dari anak perempuan lebih didahulukan daripada cicit laki-laki dari cucu laki-laki.

Apabila seseorang berwasiat untuk kerabatnya sendiri, maka dalam pendapat yang lebih shahih, ahli warisnya tidak masuk dalam wasiat tersebut, sebagaimana pendapat yang disebutkan oleh golongan Malikiyyah. Karena, pada umumnya ahli waris tidak bisa menjadi pihak *mushaa lah*, sesuai dengan adat syara'. Maka, wasiat diberikan kepada yang lainnya.

Madzhab Hambali sejalan dengan madzhab Syafi'i, hanya mereka menambahkan: dalam wasiat yang ditujukan untuk kerabat atau keluarga kerabat, mereka yang kafir tidaklah masuk dalam wasiat ini. Karena, wasiat hanya khusus untuk orang-orang Islam, tidak ada satu wasiat pun untuk orang-orang kafir, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya,

> *"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...."* **(an-Nisaa': 11)**

Jadi, jika mayit adalah Muslim, maka orang-orang kafir tidaklah masuk dalam pembagian pusaka. Dan jika secara umumnya lafazh mereka tidak masuk dalam wasiat Allah,

demikian pula dalam masalah wasiat Muslim. Dan karena zahir keadaan tidak menghendaki orang-orang kafir, sebab ada unsur permusuhan agama di dalamnya.

***Al-ahl*** (keluarga)*;* jika seseorang berwasiat untuk *ahl*-nya, maka Abu Hanifah mengkhususkan kata ini untuk arti istri. Karena, *ahl* merupakan arti hakikat untuk kata istri. Allah SWT berfirman yang artinya, *"Dan berangkat dengan keluarganya."* **(al-Qashash: 29)** Juga ayat yang artinya, *"Lalu berkatalah ia kepada keluarganya, 'Tinggallah kamu (di sini)."'* **(Thaahaa: 10)**, dan arti ini didukung oleh *'urf* (adat).

*Ash-Shahiban* mengungkapkan, kata *al-ahl* mencakup semua orang yang nafkahnya berada dalam tanggungannya, kecuali pembantu; karena bahasa menggunakan kata ini untuk menunjukkan arti kerabat dan keluarga laki-laki. Allah SWT berfirman yang artinya, *"Maka kami selamatkan dia berserta keluarganya, kecuali istrinya."* **(an-Naml: 57)** dan yang lebih utama adalah berpegang kepada *'urf.*

***Aali Baitih;*** apabila seseorang mewasiatkan sesuatu untuk *aali baitih* maka wasiat ini mencakup kabilah. Karena, *aal* berarti kabilah (suku) yang menjadi jalur nasab dirinya, termasuk di dalamnya adalah semua bapak (jalur bapak ke atas; kakek dan seterusnya) yang tidak bisa menjadi ahli warisnya, hingga jalur bapaknya yang paling jauh secara Islam, kecuali bapak pertama (ayah) yang tidak masuk dalam kategori ini. Tidak masuk dalam kategori ini juga adalah anak-anak (keturunan) putri perempuan, anak-anak saudara perempuan, dan kerabat ibu; karena anak dinasabkan kepada bapaknya, bukan kepada ibunya.

***Ahlu jinsih*** (keluarga jenis/nasab); jika seseorang berwasiat untuk *ahlu jinsih*, maka yang dimaksud dengan kata ini adalah nasab, dan nasab disandarkan kepada jalur bapak ke atas.

***Al-Alawiyyuun;*** jika seseorang berwasiat untuk *alawiyyin*, yakni anak/keturunan Ali. Maka menurut golongan Hanafiyyah, wasiat ini tidaklah sah; karena *alawiyyin* tidak mungkin dibatasi, dan di dalam kata ini tidak ada unsur kata yang mengarah kepada kebutuhan.

Golongan Syafi'iyyah mengatakan, wasiat ini sah, dan *mushaa bih* dibagi untuk tiga orang atau lebih dari kelompok ini, seperti wasiat yang diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Demikianlah pelaksanaan wasiat yang diberikan kepada setiap golongan yang telah ditentukan namun tidak memiliki batasan jumlah. Wasiat seperti ini dibagikan untuk tiga orang dari golongan yang disebutkan tadi.

Golongan Hambali mengungkapkan, disunnahkan meratakan bagian untuk orang-orang yang termasuk golongan yang disebutkan.

***Fii Sabiilillah;*** pendapat yang masyhur mengenai *sabîlillâh* berkaitan dengan wasiat berarti khusus untuk perang, para pejuang (mujahid), dan para jamaah haji Baitullah al-Haram.

***Al-Ulama;*** golongan Syafi'iyyah berpendapat bahwa wasiat yang ditujukan untuk ulama berarti orang-orang yang alim dalam bidang ilmu syara' seperti tafsir, hadits, fiqih, ushul fiqih, dan sejenisnya. Tidak termasuk ulama dalam bidang ilmu syara', mereka yang ahli sastra, *muqri'* (pembaca kitab), penafsir mimpi, dokter, insinyur, ahli hitung (matematika), dan sejenis mereka. Demikian juga ulama ilmu kalam—menurut mayoritas ulama, karena adat tidak menghitung mereka sebagai ulama ilmu syara'. Menurut golongan Syafi'iyyah, pelaksanaan wasiat ini cukup dibagikan untuk tiga orang dari setiap jenis ilmu syara' tersebut.

Golongan Hambali mengungkapkan, apabila seseorang berwasiat untuk *ahlul 'ilm,* maka wasiat ini mencakup orang yang dijelas-

kan cirinya dalam wasiat tersebut. Dan yang dimaksud dengan *ahlul Qur'an* adalah para penghafalnya.

***Maraahiq insaan;*** yang dimaksud adalah *muraahiq,* yakni anak-anak yang mendekati usia baligh. Dalam kamus disebutkan, *rahaqa al-ghulaam;* mereka yang mendekati mimpi basah. Sedang yang dimaksud dengan anak-anak adalah mereka yang belum tamyiz.

*Ash-shabi, al-ghulaam, dan al yaafii';* mereka yang belum baligh. Demikian juga anak yatim; jika seseorang berwasiat untuk anak yatim Bani Fulan dengan harta sekian, maka yang bisa masuk dalam wasiat ini adalah anak yatim yang bapaknya sudah meninggal sebelum mereka mencapai mimpi basah (usia baligh), baik mereka yang kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan; dengan syarat—menurut golongan Hanafiyyah—jumlah mereka terhitung.

*Syaabb* dan *fataa:* dari usia baligh–usia tiga puluh tahun.

*Kuhl:* dari usia tiga puluh–lima puluh tahun.

*Syaikh:* dari usia lima puluh–tujuh puluh tahun.

*Haram:* dari tujuh puluh tahun hingga tutup usia.

### e. Hukum *Mushaa Bih*

Dalam persyaratan *mushaa bih* kita telah mengetahui bahwa ia harus berupa harta atau yang berhubungan dengan harta; karena wasiat adalah *ijab* kepemilikan atau *ijab* yang berhubungan dengan kepemilikan dari adanya akad jual beli, hibah, dan sedekah.

Pembahasan di sini dikhususkan untuk menjelaskan hukum mewasiatkan barang tertentu atau bagian yang sudah maklum, mewasiatkan sesuatu yang tidak ada (*ma'duum*) atau susah diserahterimakan, mewasiatkan sesuatu yang tidak diketahui (*majhuul*), mewasiatkan nilai guna barang, mewasiatkan penggunaan suatu barang, mewasiatkan hak, mewasiatkan pembagian harta peninggalan mayit, mewasiatkan kedudukan, tambahan *mushaa bih,* dan lain-lain.

#### 1) Mewasiatkan Suatu Barang yang Sudah Jelas (*Mu'ayyan*) atau Bagian yang Sudah Maklum, Serta Hukum Rusaknya *Mushaa Bih*

Mewasiatkan hal seperti ini boleh, karena wasiat adalah memberikan hak milik bagian harta seseorang. Maka, ia boleh berupa benda atau barang yang sudah diketahui dan bisa dibagi, seperti jual beli.[272] Dan yang disebut dengan sesuatu yang sudah jelas (*mu'ayyan*) ini bisa saja berupa barang itu sendiri, atau satu jenis hartanya.

Dalam Undang-Undang Mesir pasal (47-49) dan Undang-Undang Syria pasal (243-245) dijelaskan hukum-hukum mewasiatkan benda yang sudah jelas atau sudah diketahui, serta apa akibatnya bila *mushaa bih* rusak; yang pada umumnya memakai madzhab Hanafiyyah.

a. Apabila wasiat berupa benda itu sendiri, misal: Seseorang mewasiatkan rumahnya yang ada di negara A, maka wasiat ini berhubungan dengan benda ini (rumah). Jadi, jika rumah ini rusak atau keluar dari kepemilikan *Mushii* semasa hidupnya, maka wasiat menjadi batal, karena tempatnya sudah hilang.

   Apabila *mushii* meninggal, sedang status barang yang diwasiatkan masih berada dalam kepemilikannya maka seluruh barang ini menjadi milik *mushaa lah,* jika memang masih terhitung dalam sepertiga harta *Mushii.* Dan jika sudah di luar batas sepertiga, *mushaa lah* hanya berhak mendapatkan sekadar sepertiga saja.

---

272 *Al-Muhadzdzab,* vol. 1, hlm. 452.

Apabila ada hak khusus yang berhubungan dengan wasiat, seperti hak orang yang menerima gadai (*murtahin*), yang menagih utang dari harta wasiat, *mushaa lah* bisa mengambil haknya yang senilai dengan tagihan *murtahin* tersebut dari harta peninggalan mayit (*mushii*).

b. Jika wasiat berupa satu jenis hartanya seperti sapi, kuda, atau rumahnya; lalu harta ini rusak atau hilang kepemilikannya maka wasiat juga batal. Karena, wasiatnya berhubungan dengan satu jenis hartanya saat dia membuat wasiat tersebut, dan barang yang ada kini telah hilang. Maka, wasiat menjadi batal karena hilangnya sasaran yang diwasiatkan.

c. Jika wasiat berupa bagian tertentu dari sebuah benda yang sudah jelas, seperti mewasiatkan rumah tertentu maka wasiat ini berhubungan dengan bagian yang dijelaskan. Jika seluruh benda hancur/rusak atau hilang kepemilikannya, maka wasiat menjadi batal, karena hilangnya objek atau sasaran wasiat. Jika yang rusak atau hilang status kepemilikannya hanya sebagian dari benda tersebut, *mushaa lah* bisa mengambil bagiannya dari sisa benda, dengan catatan tidak lebih dari sepertiga harta. Dan jika melebihi sepertiga maka dia hanya boleh mengambil sekadar sepertiga saja.

d. Jika wasiat berupa bagian masyhur dari satu benda tertentu dari sekian banyak hartanya, seperti mewasiatkan seperempat ternaknya, atau setengah rumahnya, maka wasiat berhubungan dengan benda yang ada saat dibuatnya wasiat. Jika seluruhnya rusak atau hilang kepemilikannya maka *mushaa lah* bisa mengambil sisa yang ada ketika wasiat, dengan syarat tidak melebihi sepertiga harta. Dan jika melebihi sepertiga maka wasiat hanya diluluskan sekadar sepertiga saja.

Secara undang-undang, wasiat yang berupa sejumlah benda yang sudah masyhur—seperti wasiat seperlima jumlah kuda—sama seperti wasiat yang berupa bagian tertentu benda tersebut. Jika sebagiannya rusak/mati, maka *mushaa lah* berhak mendapatkan seperlima jumlah kuda yang tersisa. Demikian ini berdasarkan pendapat Ibnu al-Majisyun dari golongan Malikiyyah. Sedang golongan Hanafiyyah berpendapat: jika yang tersisa hanya seperlima atau ukuran yang disebutkan dalam wasiat, maka *mushaa lah* berhak mengambil seluruhnya, dengan syarat bagian tersebut tidak melebihi sepertiga harta *Mushii.*

### 2) Wasiat yang Berupa Sesuatu yang tidak Ada (Ma'duum) dan Sukar Diserahterimakan[273]

Menurut jumhur ulama selain golongan Hanafiyyah, wasiat berupa sesuatu yang tidak ada (*ma'duum*) sah, seperti mewasiatkan sesuatu yang masih berada dalam kandungan budak perempuan atau apa yang ada di pepohonan. Karena *ma'duum* boleh dimiliki melalui akad *salam* atau *musâqât,* maka ia pun bisa dimiliki dengan cara wasiat. Dan karena di dalam wasiat terdapat kemungkinan adanya sisi risiko, sebagai belas kasih dan toleransi untuk manusia, maka wasiat pun sah dengan menggunakan sesuatu yang *ma'duum,* seperti sahnya wasiat dengan menggunakan sesuatu yang belum diketahui (*majhuul*). Wasiat juga sah bila berupa sesuatu yang sulit diserahterimakan, seperti wasiat yang berupa budak yang

273 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar,* Vol. 5, hlm. 459, 462, 491; *al-Badaa'i',* Vol. 7, hlm. 354; *asy-Syarhush Shaghiir,* 4/581; *al-Muhadzdzab,* Vol. 1,hlm. 452; *al-Mughnii,* vol. 6, hlm. 59; *Kasysyaaful Qinaa',* Vol. 4, hlm. 407 dan halaman setelahnya; *Ghaayatul Muntahaa,* Vol. 2, hlm. 363.

melarikan diri, burung yang terbang di udara, atau susu yang masih dalam ambingnya.

Golongan Hanafiyyah mengatakan, bila *mushaa bih* berupa sesuatu yang *ma'duum,* ia harus bisa dikuasai kepemilikannya dengan salah satu akad. Maka, wasiat yang berupa calon anak ternak tidak boleh; karena ia tidak bisa dikuasai kepemilikannya saat *mushii* masih hidup dengan akad *musâqât.* Namun, wasiat yang berupa bakal buah kurma yang akan ada pada tahun ini atau untuk selamanya adalah sah, meskipun *mushaa bih* berupa sesuatu yang tidak ada; karena kepemilikannya bisa dikuasai melalui akad *musâqât (mu'âmalah).* Jadi, wasiat yang berupa benda *ma'dum* sah secara mufakat, meskipun para golongan madzhab menyuguhkan contoh yang berbeda-beda.

Secara mufakat, wasiat yang berupa benda yang sukar diserahterimakan dibolehkan, seperti mewasiatkan burung yang terbang dan budak yang melarikan diri. Karena, *mushaa lah* menjadi pengganti mayit (untuk memiliki) sepertiga hartanya, seperti ahli waris yang menggantikan kepemilikan sepertiga hartanya. Jadi, ketika ahli waris boleh menggantikan mayit (memiliki) benda-benda tersebut, maka demikian halnya dengan *mushaa lah.*

Akan tetapi, golongan Hanafiyyah berpendapat tidaklah sah, wasiat yang berupa sesuatu yang ada dalam kandungan dan ambing, bulu wol yang masih melekat di punggung binatang, serta anak dan susu yang bakal ada. Karena, wujud *mushaa bih* saat *mushii* meninggal merupakan syarat dalam wasiat. Karenanya, apabila *mushii* meninggal dan *mushaa bih* belum ada, wasiat menjadi batal. Sebagai *istihsân,* dalam masalah wasiat, wujudnya buah ketika *mushii* meninggal bukan menjadi syarat. Karena, sebutan buah menunjuk kepada buah yang sudah ada dan yang akan ada, dan buah yang akan ada bisa masuk di bawah akad *mu'âmalah* dan *waqaf.*

Adapun anak dan bulu wol, atau yang sejenisnya tidak bisa masuk dalam akad apa pun, dan hukum waris pun tidak bisa berlaku di dalamnya. Karena, wasiat hanya boleh dilaksanakan pada benda yang bisa masuk dalam akad atau berlaku hukum waris di dalamnya saat *mushii* hidup, sedang bakal anak atau yang sejenisnya tidak bisa berlaku hukum waris di dalamnya, juga tidak bisa berlaku dalam sebuah akad. Maka, ia pun tidak bisa masuk di bawah wasiat.

Kesimpulannya, golongan Hanafiyyah tidak membolehkan wasiat yang berupa benda yang baru akan ada, sedang jumhur ulama memperbolehkannya.

### 3) *Wasiat yang Berupa Sesuatu yang tidak Diketahui (Majhuul)*

Ulama fiqih mensyaratkan bahwa *mushaa lah* harus diketahui (*ma'lûm*), yakni dijelaskan (*mu'ayyan*), baik dengan menggunakan nama orang seperti Zaid, atau jenis seperti orang-orang miskin. Apabila seseorang mengatakan, "Aku mewasiatkan sepertiga hartaku untuk A atau untuk B," wasiat seperti ini batal, karena tidak diketahui secara jelas siapa yang diberi wasiat tersebut.

Ulama fiqih juga sepakat tidak mensyaratkan bahwa *mushaa bih* harus *ma'lûm,* maka wasiat bisa berupa benda yang *majhuul.*[274] Seperti wasiat yang berupa satu bagian atau satu saham harta, karena wasiat adalah *tabarru'* yang murni, maka bukan masalah apabila sesuatu yang di-*tabarru'*-kan tidak diketahui.

274 *Al-Kitaab ma'al Lubaab,* Vol. 4, hlm. 176-177; *Takmiilah al-Fath* Vol.8, hlm. 443-446; *ad-Durrul Mukhtaar,* Vol. 5, hlm.474; *al-Badaa'i',* Vol. 7, hlm. 365 dan halaman setelahnya; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah,* hlm. 406; *al-Muhadzdzab,* Vol. 1, hlm. 452; *Ghaayatul Muntahaa,* Vol. 2, hlm. 363-364; *Kasysyaaful Qinaa',* Vol. 4, hlm. 407; *Mughnil Muhtaaj,* Vol. 2, hlm. 43-45, 58; *asy-Syarhush Shaghiir,* Vol. 4, hlm. 599.

Golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah memberikan contoh wasiat ini dengan janin yang masih dalam kandungan sang ibu, air susu yang masih dalam ambing, dan pelayan atau budak yang melarikan diri. Kita tahu bahwa golongan Hanafiyyah tidak memperbolehkan wasiat dengan menggunakan janin yang ada dalam kandungan atau air susu yang masih dalam ambingnya.

Apabila *mushii* menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan wasiatnya saat dia masih hidup, maka kata-katanya dilaksanakan.

Apabila dia meninggal sebelum menjelaskannya, menurut Abu Hanifah, golongan Syafi'iyyah, dan golongan Hambali, ahli warislah yang akan menjelaskan dan memberikan apa yang mereka kehendaki kepada pihak *mushaa lah,* yakni dalam masalah wasiat yang berupa satu bagian tertentu harta; karena ahli waris menempati posisi *mushii.*

Apabila *mushaa bih* berupa satu bagian saham harta, *mushaa lah* diberi saham terkecil ahli waris, lebih dari bagian pasti (*furûdh*), sekira tidak melebihi seperenam; *mushaa lah* minimal berhak mendapatkan seperenam.

Golongan Malikiyyah mengatakan: *mushaa lah* yang tidak diketahui (*majhuul*) diberi satu bagian saham dari saham harta peninggalan mayit, lalu sisanya dibagikan kepada ahli waris, sehingga risiko yang ada ditanggung bersama.

#### *4) Wasiat yang Berupa Nilai Guna Barang*

Pembahasan ini menggugah keingintahuan mengenai beberapa hal, yaitu apakah yang dimaksud dengan nilai guna? Apakah nilai guna terhitung sebagai harta? Bagaimanakah hukum wasiat yang berupa nilai guna barang? Berapa ukuran nilai guna tersebut? Bagaimana cara memanfaatkannya? Bagaimana tata cara membagikan nilai guna milik bersama? Bagaimana menguasai kepemilikan benda yang nilai gunanya menjadi bahan wasiat tersebut? Bagaimana mendayagunakannya, dan dari manakah biaya pengurusan benda yang nilai gunanya menjadi benda wasiat tersebut?[275]

#### a. Sesuatu yang dimaksud dengan nilai guna (*manfaat*)

Dalam pandangan golongan Hanafiyyah, yang dimaksud nilai guna adalah servis (pelayanan), nilai guna rumah sebagai tempat tinggal dan *income* yang bisa dihasilkan dari rumah tersebut, hasil pendapatan tanah, juga kebun beserta buahnya. Pendapatan di sini adalah segala seuatu yang diperoleh dari hasil dan penyewaan tanah, upah pelayan, dan sejenisnya.

Golongan ini membedakan antara wasiat yang berupa pendapatan dan wasiat yang berupa buah. Mereka berpendapat bahwa sesuatu yang ada ketika *mushii* meninggal dan 'bakal ada' selama masa hidup *mushaa lah* terhitung sebagai pendapatan.

Sedang wasiat yang berupa buah hanya mencakup buah yang ada ketika *mushii* meninggal. Jelas sekali bahwa sebab pembedaan adalah *'urf.*

Selain golongan Hanafiyyah tidak membedakan keduanya, dan keduanya mencakup segala sesuatu yang ada ketika si *mushii* wafat, juga apa yang 'bakal ada' setelahnya.

Undang-Undang Mesir pasal (55) dan Undang-Undang Syria pasal (249) memilih madzhab jumhur ulama; mereka menjadikan wasiat yang berupa buah sama seperti wasiat yang berupa pendapatan, mencakup apa yang ada saat *mushii* meninggal dan apa yang 'bakal ada,' selama indikasi tidak menunjukkan hal selain itu.

---

275 *Al-Badaa'i',* 7/352, halaman setelahnya, dan 386; *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar,* Vol. 5, hlm. 489/491; *Takmiilah al-Fath,* Vol. 8, hlm. 480-485; *Tabyiinul Haqaa'iq,* Vol. 5, hlm. 105, 121, 234; *asy-Syarhul Kabiir,* Vol. 4, hlm. 445; *Mughnil Muhtaaj,* vol. 3, hlm. 64-65; *al-Muhadzdzab,* Vol. 1, hlm 452, 455; *al-Mughnii,* Vol. 6, hlm. 59-61; *Ghaayatul Muntahaa,* Vol. 2,hlm. 366.

Perundangan ini memperluas—sebagaimana keterangan yang ada dalam memori penjelasannya—makna nilai guna, sesuai dengan penuturan golongan Hanafiyyah, bahwa nilai guna ini mencakup nilai guna murni benda, seperti nilai guna rumah sebagai tempat tinggal dan tanah sebagai lahan penanaman, gantinya—seperti sewa rumah dan tanah—juga hasil yang keluar dari tanah, seperti buah dari kebun dan pepohonannya.

Wasiat yang berupa nilai guna mencakup hal-hal di atas, dan secara perundangan juga mencakup wasiat yang berupa pendayagunaan benda, utang piutang, hak-hak, pembagian harta peninggalan mayit, dan wasiat yang berupa kedudukan.

**b. Apakah nilai guna barang termasuk harta yang memiliki harga?**

Ada dua pendapat ulama fiqih tentang hukum atau ketetapan menyangkut hal ini.

Madzhab Hanafiyyah: nilai guna barang bukanlah harta yang bisa dinilai/dihargakan dengan sendirinya, namun—secara *istihsan*—ia menjadi harta yang bisa dihargakan dengan adanya akad, seperti sewa dan wasiat. Karena menurut mereka, harta yang memiliki nilai atau harga adalah harta yang bisa disimpan untuk waktu dibutuhkan, dan nilai guna adalah sesuatu yang terus-menerus baru, digunakan waktu demi waktu, dan ia tidak akan berwujud setelah digunakan, ia pun tidak mungkin bisa disimpan. Nilai guna bisa dihargakan melalui akad, karena nash telah menjelaskan dan *'urf* pun sudah memberlakukan. Apabila nilai guna barang tidak terhitung sebagai harta, ia terhitung sebagai suatu hak milik. Karena, hak milik adalah sesuatu yang bisa digunakan dengan cara tertentu.

Madzhab jumhur ulama mengatakan, nilai guna adalah harta yang bisa dihargakan dan bisa dijamin seperti benda, karena tujuan yang paling jelas dari segala macam harta adalah nilai gunanya.

Perundangan memakai pendapat jumhur ulama. Dan ulama masa kini golongan Hanafiyyah mengeluarkan fatwa, bahwa nilai guna dianggap sebagai harta yang bisa dihargakan, meski tidak terjadi akad, yakni dalam tiga nilai guna: Harta yang dipersiapkan untuk investasi,[276] wakaf, dan harta anak yatim; saya telah membahas tema ini dalam bab *ijaarah, ghashab,* dan *dhamaan.*

**c. Hukum wasiat yang berupa nilai guna ditinjau dari segi boleh atau tidaknya**

Para imam madzhab sepakat memperbolehkan wasiat yang berupa nilai guna barang; karena ia seperti benda dari segi penguasaan kepemilikannya yang menggunakan akad dan warisan. Maka mewasiatkannya adalah sah, seperti mewasiatkan benda, hingga golongan Hanafiyyah yang tidak menganggapnya sebagai harta pun membolehkannya sebagai *mushaa bih* dalam wasiat. Karena, penguasaan kepemilikannya semasa hidup sah dengan menggunakan ganti rugi—dan akad bisa berupa sewa-menyewa—atau tanpa menggunakan ganti rugi seperti akad peminjaman.

Wasiat yang berupa nilai guna barang ini dilaksanakan selama tidak melebihi sepertiga harta *mushii,* dan bila ternyata melebihi sepertiga, maka *mushaa lah* hanya berhak mendapat sekadar sepertiga saja.

**d. Ukuran nilai guna**

Kita tahu bahwa wasiat akan dilaksanakan apabila tidak melebihi sepertiga harta peninggalan mayit. Apabila wasiat berupa barang, maka barang ini diperkirakan sendiri dan tidak melebihi sepertiga harta peninggalan mayit. Dan apabila wasiat berupa nilai guna,

---

[276] Ialah sesuatu yang dibeli atau dibangun untuk dijadikan investasi, atau penyewaannya berturut-turut selama tiga tahun lebih.

maka bagaimanakah cara memperkirakannya? Ulama fiqih memiliki dua pendapat mengenai hal ini.

*Pertama;* pendapat golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah. Dengan memerhatikan benda yang diwasiatkan nilai gunanya, seberapa lama masa pemanfaatan nilai guna tersebut. Jika wujud benda tersebut masih dalam batas sepertiga harta maka wasiat diluluskan dan dilaksanakan. Namun jika lebih dari batas sepertiga, wasiat yang diluluskan hanya sekadar sepertiga harta saja, selebihnya dipertimbangkan atau ditangguhkan sesuai dengan izin dari ahli waris. Pendapat yang *mu'tabar* menurut mereka adalah harga benda yang diwasiatkan nilai gunanya tersebut, bukan harga dari *manfaat* (nilai guna) itu sendiri. Apabila ada seseorang mewasiatkan nilai guna rumahnya dan ternyata hanya setengah rumah ini saja yang masih dalam batas sepertiga hartanya, *mushaa lah* hanya mendapatkan nilai guna setengah rumah itu saja.

Dalil pendapat mereka: mewasiatkan nilai guna sebuah benda berakibat tercegahnya benda tersebut untuk bisa dipergunakan oleh ahli waris, dan hilanglah tujuan atau fungsi benda tersebut, yakni *manfaat* atau nilai gunanya, sedangkan maksud dari segala macam benda adalah nilai guna itu sendiri. Meskipun benda tersebut masih menjadi milik ahli waris, namun benda tersebut menjadi sesuatu yang tidak memiliki nilai guna; maka benda yang nilai gunanya tercegah (untuk digunakan) ini harus dalam batas sepertiga harta peninggalan *mushii.*

*Kedua;* pendapat Syafi'iyyah dan Hanabilah:[277] wasiat nilai guna diperkirakan sesuai dengan nilai atau harga dari *manfaat* yang menjadi *mushaa bih* pada masa wasiat.

Namun, golongan Hanabilah menambahkan, jika wasiat dibatasi dengan waktu tertentu maka nilai *manfaat* (nilai guna) diperkirakan sendiri pada masa itu. Dan jika wasiatnya mutlak (tanpa batas waktu) maka dalam menanggapi masalah ini ada dua pendapat.

- Sebagaimana pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah; wujud/zat benda dihargakan sesuai dengan nilai gunanya, lalu wasiat diambilkan dalam batas sepertiganya.
- Wujud benda dihargakan dan menjadi milik ahli waris, sedang nilai guna menjadi milik *mushaa lah.* Jika harga seluruh benda adalah seratus, sedang wujud bendanya saja bernilai sepuluh, maka kita tahu bahwa harga dari nilai guna adalah sembilan puluh.

Undang-Undang Mesir pasal 962 dan Undang-Undang Syria pasal 253 memakai pendapat rinci dari kumpulan dua pendapat yang lebih mirip dengan pendapat madzhab Hanabilah. Perundangan memutuskan, jika nilai guna adalah untuk selamanya atau mutlak (tanpa batasan waktu), untuk selama masa hidup *mushaa lah,* atau untuk jangka waktu lebih dari sepuluh tahun, harga benda yang seluruh atau sebagian nilai gunanya diwasiatkan itu harus diperkirakan. Pendapat ini sesuai dengan pendapat pertama, dan pendapat pertama menurut golongan Hanabilah ini berlaku untuk kasus wasiat secara mutlak. Karena, harapan ahli waris untuk bisa mengambil atau memakai nilai guna benda tersebut tidak ada lagi atau sangat jauh (sulit) untuk direalisasikan.

Apabila wasiat yang berupa nilai guna ini tidak lebih dari sepuluh tahun, maka harga nilai guna yang menjadi *mushaa bih* diperkirakan untuk masa tersebut. Demikian ini sesuai

[277] Lihat memori rincian, Undang-Undang Mesir dalam penjelasan pasal 62 dan 63. Disebutkan bahwa alinea pertama pasal (62) diambil dari madzhab Hanafiyyah, sisanya diambil dari madzhab Syafi'i.

dengan pendapat golongan Syafi'iyyah, juga pendapat golongan Hanabilah untuk kasus wasiat *muqayyadah* (dibatasi jangka waktunya). Karena, harapan kembalinya benda wasiat kepada ahli waris lebih mudah untuk direalisasikan.

Jika wasiat berupa suatu hak, seperti hak air minum dan hak lewat, maka nilai guna itu dikira-kirakan (Undang-Undang Mesir pasal 63), dengan membedakan selisih antara harga benda berikut hak yang menjadi *mushaa bih* dengan harga benda tanpa harga hak tersebut. Selisih antara dua harga tersebutlah yang menjadi wasiat. Demikian ini (pendapat golongan Syafi'iyyah) sesuai dengan pendapat kedua dalam kasus wasiat mutlak menurut golongan Hanabilah.

**e. Cara memakai nilai guna**

Ada dua cara pemakaian.

- Pengambilan keuntungan yang diproyekkan; pemilik nilai guna barang yang berstatus sebagai *mushaa lah* menyewakan nilai guna tersebut kepada orang lain dengan mendapatkan imbalan (ganti) yang kemudian diambil untuk dirinya.
- Pengambilan keuntungan yang bersifat pribadi; si pemilik memakai sendiri nilai guna tersebut. Dan cara pemakaiannya berbeda-beda, sesuai dengan ketentuan wasiat.

Jika wasiat tidak dibatasi dengan cara pemakaian khusus, menurut kesepakatan ulama fiqih, *mushaa lah* berhak memakainya sesuai dengan cara yang diinginkan dan dipilihnya; baik dengan cara mengambil keuntungan yang bersifat pribadi, yaitu dengan menempati rumah atau menanami tanah untuk kepentingan dirinya sendiri; atau dengan mengambil keuntungan yang diproyekkan. Yakni, dengan menyewakan rumah atau tanah kepada orang lain, dan dia bisa mengambil uang sewa darinya.

Jika *mushii* memberikan batasan jenis pemakaian kepada *mushaa lah,* ada dua pendapat mengenai hal ini.

Pendapat Hanafiyyah: *mushaa lah* terikat dengan batasan yang ditentukan ketika nilai guna digunakan untuk pribadi. Jika seseorang mewasiatkan rumah sebagai tempat tinggal saja misalnya, maka tanpa ada perselisihan pendapat, *mushaa lah* hanya boleh menempatinya. Karena, dia menjadi pemilik nilai guna tanpa imbalan (ganti rugi). Maka, dia pun tidak diperbolehkan memberikan kepemilikan nilai guna tersebut kepada orang lain dengan meminta imbalan (uang sewa).

Jika sebaliknya, yakni apabila seseorang yang berwasiat mensyaratkan untuk mengambil keuntungan, maka pendapat *rajih* mengatakan bahwa dia boleh menempati rumah tersebut (karena orang yang bisa memberikan kepemilikan nilai huni [tempat tinggal] kepada orang lain, maka terlebih untuk dirinya sendiri). Dalam pendapat lain dikatakan: dia tidak berhak untuk menempatinya, karena terkadang apabila nilai guna tersebut dipakainya sendiri, hal itu akan membahayakan mayit. Namun, yang benar adalah pendapat pertama, karena alasan di atas memberatkan dan mengandung kemungkinan yang jauh.

Pendapat golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah: *mushaa lah* bisa memakainya dengan cara apa pun yang diinginkannya, baik dengan penggunaan untuk pribadi atau untuk investasi, meskipun ditentukan sebaliknya. Karena, *mushaa lah* menjadi pemilik nilai guna dengan akad wasiat. Orang yang menjadi pemilik nilai guna diperbolehkan untuk memakainya dengan cara apa pun yang dikehendakinya, sama seperti andai dia menjadi pemilik nilai guna melalui akad sewa-menyewa. Pendapat ini merupakan pendapat *rajih* yang dipakai oleh Undang-Undang Mesir pasal 54 dan Undang-Undang Syria pasal 248. Karena, tujuan

*mushii* adalah memberikan manfaat kepada *mushaa lah* serta mencukupi kebutuhannya. Cara ini sesuai dengan kemaslahatannya.

### f. Tata cara pembagian nilai guna bersama

Jika nilai guna menjadi milik bersama antara *mushaa lah* dengan ahli waris *mushii,* seperti wasiat setengah nilai guna rumah; atau menjadi milik bersama antara beberapa *mushaa lah,* seperti wasiat nilai guna rumah untuk tiga orang, maka nilai guna ini dibagi dengan menggunakan salah satu dari tiga cara berikut.

*Pertama:* Hasil (pendapatan) nilai guna dibagi antara dua sekutu; misalnya, rumah disewakan atau tanah ditanami, lalu pendapatan yang dihasilkan dibagi sesuai bagian masing-masing.

*Kedua:* Barang langsung dibagi di antara mereka, lalu masing-masing mengambil bagiannya dari nilai guna tersebut—dengan catatan, barang tersebut bisa dibagi, dan pembagiannya tidak menyebabkan bahaya atau risiko untuk ahli waris *mushii,* meski nilai guna aslinya masih tetap.

*Ketiga:* Barang yang menjadi *mushaa bih* dibagi dengan pembagian yang disesuaikan secara waktu (*zamaniyyah*) atau tempat (*makaniyyah*).

*Zamaniyyah:* barang wasiat (seluruh nilai guna yang diwasiatkan) diberikan kepada masing-masing sekutu untuk jangka waktu tertentu, lalu dia (misal si A) akan memakai nilai gunanya. Setelah itu, sekutu yang lain (si B) mengambil barang tersebut dan memakai nilai gunanya untuk waktu yang sama dengan sekutu yang sebelumnya (si A).

*Makaniyyah:* masing-masing sekutu mengambil bagian barang dalam satu waktu (misal: si A mengambil nilai guna bagian depan rumah; sedang si B mengambil nilai guna bagian belakang rumah), lalu memakainya. Setelah itu, mereka saling menukarkan bagiannya kepada sekutunya, sehingga masing-masing bisa menempati tempat sekutunya dari nilai guna yang diwasiatkan.

Jika wasiat berupa suatu hak yang tidak mungkin dibagi atau disesuaikan pembagian waktu atau tempatnya, atau akan terjadi perbedaan (perubahan) apabila dibagi, maka hakim harus berijtihad memutuskan tata cara pembagian nilai guna sesuai dengan kaidah syariat yang umum.

Undang-Undang Mesir pasal (57) dan Undang-Undang Syria pasal (250) menetapkan tiga cara di atas.

### g. Berakhirnya wasiat nilai guna

Undang-Undang Syria pasal 252 menetapkan bahwa wasiat nilai guna akan menjadi batal atau gugur dalam beberapa keadaan berikut.

- *Mushaa lah* meninggal sebelum penyerahan seluruh atau sebagian nilai guna yang diwasiatkan; karena nilai guna dalam wasiat tidaklah diwariskan.
- *Mushaa lah* menguasai kepemilikan benda yang nilai gunanya diwasiatkan.

  *Mushaa lah* menyerahkan haknya dalam wasiat tersebut kepada ahli waris *mushii,* baik dengan ganti atau tidak. Penyerahan dengan menggunakan ganti rugi dilakukan demi perdamaian, karena *mushaa lah* telah meninggalkan harta dengan nilai yang sama (dengan ganti rugi yang diberikan ahli waris *mushii* kepada *mushaa lah*). Sedang penyerahan tanpa ganti rugi dilakukan, karena memang untuk membebaskan ahli waris dari wasiat.
- Habisnya masa benda milik *mushii*; karena jelas bahwa benda yang nilai gunanya diwasiatkan ini tidak lagi menjadi milik *mushii.*

Undang-Undang Mesir pasal 59 menetapkan batalnya wasiat nilai guna sebelum sempurnanya wasiat dengan sebab berikut.

a. Masa yang ditentukan untuk pemakaian nilai guna telah habis sebelum *mushii* meninggal, atau *mushaa lah* yang ditentukan meninggal sebelum mulainya masa tersebut.
b. *Mushaa lah* menggugurkan haknya yang berupa nilai guna kepada *mushii* dengan menggunakan ganti rugi atau tanpa ganti rugi.
c. Habisnya masa benda yang nilai gunanya diwasiatkan atau ia telah dibeli *mushaa lah.*

- ***Kapankah* mushaa lahu *berhak mendapatkan nilai guna yang diwasiatkan???***

Undang-Undang Mesir pasal (50) dan Undang-Undang Syria pasal (246) menetapkan beberapa hal mengenai masa habisnya nilai guna bagi *mushaa lah,* sesuai dengan masa yang ditentukan.

Apabila wasiat nilai guna itu dibatasi dengan waktu mulai dan waktu berakhirnya, seperti dua tahun sejak awal tahun X hingga tahun Y misalnya, *mushaa lah* berhak atas nilai guna tersebut pada masa itu saja. Jika waktu yang disebutkan telah habis sebelum *mushii* meninggal, maka wasiat menjadi batal. Jika setengah waktu telah berlalu, dan setengahnya belum, *mushaa lah* berhak atas nilai guna tersebut dalam sisa waktu yang ada. Demikian ini sesuai dengan pendapat madzhab Hanafiyyah.

Apabila wasiat nilai guna diperkirakan untuk masa tertentu, seperti untuk masa satu tahun tanpa batasan kapan dimulainya penggunaan, *mushaa lah* berhak atas nilai guna tersebut semenjak meninggalnya *mushii.* Demikian ini sesuai dengan madzhab Syafi'iyyah. Adapun madzhab Hanafiyyah mengatakan, masa pemakaian dimulai sejak waktu wasiat, karena ia merupakan waktu pelaksanaan wasiat dan tetapnya status kepemilikan.

- ***Tercegahnya* mushaa lah *dari pemakaian nilai guna yang diwasiatkan***

Undang-Undang Mesir pasal (51) dan Undang-Undang Syria pasal (247) menetapkan tiga keadaan yang terkadang menyebabkan tercegahnya *mushaa lah* untuk bisa memakai benda yang nilai gunanya menjadi *mushaa bih.* Hal ini terkadang terjadi karena sebab yang datang dari salah satu ahli waris, dari seluruh ahli waris, dari *mushii* sendiri, atau karena alasan yang memaksa *mushaa lah.*

*Bentuk pertama*: Jika tercegah karena salah satu ahli waris; ahli waris ini harus menanggung ganti nilai guna untuk masa yang disebutkan kepada *mushaa lah.*

*Bentuk kedua*: Jika tercegah karena seluruh ahli waris; *mushaa lah* boleh memilih antara memakai nilai guna pada waktu lain atau mendapat ganti nilai guna yang ditanggung oleh seluruh ahli waris untuk masa waktu tersebut.

*Bentuk ketiga*: Jika tercegah karena pihak *mushii;* misalnya karena *mushii* telah menyewakan rumah yang nilai gunanya menjadi wasiat untuk masa tertentu, lalu dia meninggal sebelum masa penyewaan berakhir. Atau tercegah karena alasan memaksa yang menghalangi antara *mushaa lah* dengan pemakaian nilai guna, misalnya karena dia dipenjara atau hilang, atau karena rumah di-*ghashab*; maka *mushaa lah* berhak akan nilai guna tersebut untuk masa waktu yang lain.

Hukum-hukum ini bersandar kepada madzhab Syafi'iyyah.

Sedang golongan Hanafiyyah berpendapat:

- Jika terhalang karena salah satu ahli waris maka dia harus menanggung ganti nilai guna kepada *mushaa lah;* karena dalam kondisi ini, dia telah berlaku melampaui batas. Dia pun harus menanggung nilai

guna tersebut sebagai hasil dari tindakan melampaui batasnya.

- Jika terhalang karena seluruh ahli waris, mereka juga harus menanggung ganti nilai guna kepada *mushaa lah*. Dalam dua kondisi ini, *mushaa lah* tidak bisa menuntut untuk bisa memakai nilai guna itu pada waktu lain, karena waktu yang ditentukan telah berlalu/hilang.
- Jika terhalang karena sebab lain yang tidak berasal dari ahli waris, dan masa yang ditentukan telah habis, mereka tidak berkewajiban menanggung apa pun, karena tidak adanya tindakan melampaui batas yang mereka lakukan. Karena, *mushaa bih* adalah amanat di tangan mereka, dan amanat tidak ditanggung kerugian atau kerusakannya kecuali bila terjadi karena tindakan ceroboh atau melampaui batas atasnya.

**h. Kepemilikan benda yang nilai gunanya menjadi wasiat, serta pendayagunaannya**

Kepemilikan nilai guna benda yang menjadi wasiat sesuai dengan masa wasiat. Bila wasiat berlaku abadi atau mutlak tanpa menyebutkan masa, dan wasiat ini diberikan kepada kepentingan atau pihak yang dalam persangkaan tidak akan habis/terputus, maka wujud benda menjadi barang *waqaf*. Sedangkan, pendapatan yang dihasilkan dari benda tersebut menjadi milik *mushaa lahu* untuk selamanya.

Jika wasiat nilai guna dibatasi untuk masa waktu tertentu, atau diberikan kepada orang tertentu, golongan dengan hitungan terbatas, atau kepada pihak yang dalam persangkaan bisa habis/terputus; maka benda tetap menjadi milik ahli waris, sedang pendapatan yang dihasilkan menjadi hak *mushaa lahum* hingga mereka habis (meninggal), atau hingga berakhirnya masa yang ditentukan dalam wasiat. Kemudian nilai guna itu juga kembali menjadi milik ahli waris, mengikut kepada benda tersebut.

Ada dua pendapat mengenai hak mendayagunakan nilai guna yang menjadi *mushaabih.*

*Pendapat golongan Hanafiyyah*: pemilik benda tidak memiliki hak mendayagunakannya, baik dengan menjual atau yang lainnya. Pendayagunaan bergantung kepada izin *mushaa lah,* karena haknya berhubungan dengan benda tersebut. Bila dia memberi izin, berarti dia menggugurkan haknya.

*Pendapat jumhur ulama*: pemilik wujud benda boleh mendayagunakannya dengan menjual atau yang lainnya, namun hak pemakaian nilai guna benda tetap dalam kekuasaan *mushaa lah*. Haknya tetap bisa dipenuhi meski dengan hak milik yang dikuasai sang pembeli, dengan bukti bahwa benda bisa diwariskan dari pemiliknya dengan status wasiat yang masih tetap, dan *mushaa lah* juga tidak menanggung risiko apa pun dengan berpindahnya kepemilikan benda—karena haknya akan nilai guna tersebut tidak berubah dengan perbedaan atau berubahnya pemilik benda—dan dengan diperbolehkannya sang pemilik untuk mendayagunakan bendanya berarti menjaga hak miliknya.

Undang-Undang Mesir pasal (60) dan Undang-Undang Syria pasal (251/ 2) menggunakan pendapat jumhur ulama

**i. Biaya perawatan benda yang nilai gunanya menjadi *mushaa bih***

Mengenai biaya ini, ada dua pendapat para ulama.

Pendapat Hanafiyyah dan pendapat yang lebih shahih dari golongan Hanabilah mengatakan, biaya yang dibutuhkan oleh benda yang nilai gunanya menjadi *mushaa bih* beserta beban pajak menjadi tanggungan yang harus dibayar oleh pemilik nilai guna, meskipun ben-

da tidak menghasilkan pendapatan apa pun dalam tahun yang tersebut. Karena, pemilik nilai guna ini sama seperti suami; nilai guna menjadi miliknya. Maka risiko, beban, atau tanggungan apa pun menjadi kewajibannya.

Apabila pemilik nilai guna mengabaikan pelaksanaan kewajiban yang harus dibayarkannya demi keutuhan benda agar tetap layak digunakan, atau dia tidak mau membayarkan beban pajaknya, lalu pemilik benda membayarkan semuanya, maka apa yang dibayarkannya menjadi hak baginya. Yakni, hak atas hasil atau pendapatan yang ada dalam benda tersebut, dan dia pun bisa mengambil hak tersebut sebelum *mushaa lah.*

Jika benda tidak layak digunakan, seperti tanah yang gersang maka biaya perbaikan dan pajaknya menjadi tanggungan pemilik wujud benda.

Pendapat yang lebih shahih dari golongan Syafi'iyyah mengatakan, biaya dan pajak menjadi kewajiban pemilik wujud benda, seperti halnya benda yang disewakan, yang biaya dan pajaknya tetap menjadi beban yang harus dibayar oleh si pemilik.

Undang-Undang Mesir pasal (58) dan Undang-Undang Syria pasal (250/ 1) menggunakan pendapat pertama.

### *5) Wasiat Pendayagunaan Benda* [278]

Terkadang seseorang mewasiatkan sebagian harta peninggalannya untuk dijual, atau menyewakan sebagian lahannya. Jika harga yang ditentukan atau imbalan penyewaan seukuran harga wajar atau uang sewa sewajarnya atau lebih kecil, dengan ukuran tidak melebihi sepertiga harta, atau lebih sedikit dari sepertiga harta peninggalan, sekira orang tidak akan merasa rugi karenanya, maka wasiat dilaksanakan tanpa harus bergantung kepada izin ahli waris. Karena, tidak ada bahaya bagi mereka dalam wasiat tersebut, dan kekurangan ini dianggap sebagai wasiat yang masih dalam batas sepertiga harta. Oleh karena itu, tidak diperlukan adanya izin dari ahli waris.

Jika kekurangan melebihi sepertiga harta peninggalan—dengan ukuran kelebihan yang besar, sekira menyebabkan kerugian yang besar pula—maka pelaksanaan wasiat bergantung kepada izin yang diberikan ahli waris, selama *mushaa lah* tidak menerima untuk membayar kelebihan ukuran sepertiga tersebut. Apabila ahli waris mengizinkan atau *mushaa lah* membayar ukuran kelebihan dari sepertiga tadi kepada ahli waris, wasiat bisa dilaksanakan. Jika tidak demikian, wasiat menjadi batal.

Undang-Undang pasal (56) dan Undang-Undang Syria pasal (240) menggunakan hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama fiqih ini.

### *6) Wasiat yang Berupa Peminjaman*

Terkadang seseorang berwasiat untuk meminjami ukuran tertentu hartanya dalam jangka waktu yang ditentukan pula kepada orang lain, tanpa ada unsur riba. Maka dasar pelaksanaan sepertiga harta, yaitu dasar dari pasal 12 Undang-Undang Mesir tentang wasiat, juga pasal 218 Undang-Undang Syria.

Jika harta yang diwasiatkan untuk dipinjamkan berasal dari sepertiga harta, wasiat ini dilaksanakan tanpa bergantung kepada izin ahli waris. Namun jika lebih dari sepertiga, wasiat dilaksanakan dalam batas sepertiga saja, dan kelebihan dari sepertiga itu bergantung kepada izin ahli waris.

Ahli waris tidak boleh menagih utang kepada orang yang meminjam sebelum waktu

---

[278] Secara undang-undang, jenis ini beserta jenis-jenis lainnya termasuk wasiat nilai guna, seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya (*al-Fiqh al-Muqaarin,* Prof. Hasan al-Khathib, hlm. 253 dan setelahnya).

jatuh tempo yang dijelaskan oleh *mushii*, karena waktu jatuh tempo ada dalam akad pinjaman, meskipun—menurut golongan Hanafiyyah—*muqridh* (orang yang meminjami/*mushii*) tidak melazimkannya.[279] Dia boleh saja menagih *muqtaridh* (peminjam) kapan saja dia inginkan. Namun, mereka menekankan wajibnya waktu jatuh tempo pinjaman dalam empat kondisi, yaitu:

*Pertama:* Apabila seseorang berwasiat untuk meminjamkan sejumlah hartanya kepada orang lain hingga tahun tertentu, waktu jatuh tempo menjadi lazim ditaati.

*Kedua:* Apabila pinjaman diingkari, lalu pemilik memberikan waktu jatuh tempo, waktu jatuh tempo juga menjadi lazim.

*Ketiga:* Apabila hakim memutuskan kelazimannya dengan bersandar kepada madzhab Malik dan Ibnu Abi Laila, waktu jatuh tempo juga menjadi lazim.

*Keempat:* Dalam akad *hiwaalah* (pengalihan utang piutang); apabila *madiin* (orang yang berutang/debitur; A) mengalihkan utangnya dari *daa'in* (orang yang berpiutang/kreditur; B) kepada orang lain (C); maka *muqridh* (orang yang meminjamkan; B) memberikan waktu jatuh tempo, atau dia mengalihkannya menjadi utang dengan waktu jatuh tempo. Karena, *hiwaaah* adalah membebaskan, yakni membebaskan beban yang ditanggung *muhiil* (orang yang memindahkan utang; A). Dengan akad ini, harta yang diutangkan (yang merupakan milik) *muhaal* (orang yang haknya dipindahkan atau *muqridh*/orang yang meminjami; B) menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh *muhaal 'alaih* (orang yang menerima pemindahan utang; C). Maka, pada hakikatnya hal ini adalah pengaturan jatuh tempo utang, bukan akad pinjam-meminjam.

### 7) Wasiat yang Berupa Hak

Adalah sah wasiat yang berupa hak umum (bersama) yang bisa berpindah dengan warisan, seperti hak air minum, hak tempat mengalirkan air, hak membuat bangunan di atas bangunan milik orang lain, atau yang sejenisnya. Hanya, hak air minum dan hak tempat mengalirkan air tidak diperbolehkan secara undang-undang, kecuali bersifat mengikut kepada tanah yang menjadi *mushaa bih* atau pemilik tanah yang diambil manfaatnya.

Undang-Undang Mesir pasal (11) memperbolehkan wasiat yang berupa hak nilai guna yang dimiliki oleh penyewa, sesuai dengan madzhab Syafi'iyyah dan jumhur ulama selain golongan Hanafiyyah. Misalnya, seseorang menyewa tanah untuk masa sepuluh tahun, lalu dia mewasiatkan tanah tersebut untuk masa sisa penyewaan. Karena, akad sewa-menyewa menurut jumhur ulama tidak menjadi rusak dengan meninggalnya salah satu pihak yang bertransaksi. Sedangkan, golongan Hanafiyyah tidak memperbolekan bentuk wasiat seperti ini. Karena menurut mereka, akad sewa-menyewa menjadi batal dengan meninggalnya salah satu pihak yang bertransaksi.

Perundangan ini juga memperbolehkan wasiat yang berupa hak *khalwu* dengan mengambil pendapat madzhab Malikiyyah, yaitu hak pengutamaan dalam mendapatkan penyewaan pekarangan yang menjadi benda *waqaf.* Misalnya sebuah *waqaf* membutuhkan pembangunan, namun tidak ada dana untuk itu. Lalu seseorang mendaftarkan diri agar bisa mendapat pengutamaan dalam penyewaan benda *waqaf* tersebut kepada orang yang akan melaksanakan pembangunan. Maka andai orang ini mewasiatkan hak yang menjadi miliknya, wasiat yang ada berhukum sah.

[279] *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*, Vol. 4, hlm. 177-178.

### 8) Wasiat yang Berupa Pembagian Harta Peninggalan Mayit

Terkadang seseorang membuat wasiat yang berisi tentang pembagian harta peninggalan di antara ahli waris, dengan mengira-ngirakan bagian masing-masing dalam harta tersebut, agar dengan pembagian ini tidak akan terjadi perselisihan atau pertengkaran di antara mereka, dan agar masing-masing bisa mendapatkan bagiannya tanpa eksploitasi atau nepotisme/sistem keluarga. Maka, apakah wasiat jenis ini terhitung harus dilaksanakan?

Jumhur ulama fiqih berpendapat, pembagian ini tidak harus dilaksanakan atas ahli waris, apakah mereka bisa menerima atau menolaknya. Karena, harga secara materi benda-benda peninggalan mayit terkadang sama, namun dengan *mashlahah* yang berbeda dan berubah-ubah. Maka sebagaimana tidak diperbolehkan membatalkan ukuran hak ahli waris, tidak diperbolehkan pula membatalkan wujud benda dari hak ini.

Sebagian ulama fiqih golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah[280] berpendapat—meskipun madzhab yang lebih shahih adalah pendapat sebelumnya: Pembagian yang datang dari *muwarrits* (orang yang mewariskan; mayit) ini adalah boleh, dan harus dilaksanakan atas ahli waris selama bagian yang dihasilkan adil. Maka, untuk setiap ahli waris ditentukan pembagian yang sama dengan nilai bagiannya, sesuai dengan ukurannya. Dan pembagian ini tidak memerlukan izin dari para ahli waris. Karena, hak setiap ahli waris ada dalam nilai, bukan pada wujud benda tertentu yang merupakan harta peninggalan mayit. Buktinya, andai *muwarrits*—ketika dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematiannya—menjual seluruh harta peninggalannya dengan harga sewajarnya, maka akad jual belinya sah dan lulus.

Undang-Undang Mesir pasal 13 dan Undang-Undang Syria pasal 219 menggunakan pendapat kedua. Mereka memperbolehkan pembagian harta peninggalan mayit yang harus diberlakukan atas ahli waris dengan meninggalnya *mushii*. Namun, Undang-Undang Mesir berbeda pendapat dengan jumhur ulama fiqih, dengan memperbolehkan sistem *mufaadhalah* (sistem komparasi/perbandingan) antara para ahli waris. Dengan catatan, apabila tambahan yang ada berasal dari sepertiga harta peninggalan, berdasarkan kepada hukum yang digunakannya, yaitu diperbolehkannya wasiat untuk ahli waris selama masih dalam batasan sepertiga, tanpa membutuhkan izin dari ahli waris-ahli waris lainnya.

Kedua perundangan menetapkan dalam pasal yang sama di atas. Jika bagian beberapa ahli waris lebih dari hak sepatutnya dalam harta peninggalan maka kelebihan yang ada menjadi wasiat. Sehingga, berlakulah hukum wasiat untuk ahli waris atas kelebihan bagian tersebut.

### 9) Wasiat yang Berupa Honorarium

Para ulama fiqih golongan Malikiyyah, Hanafiyyah, dan Syafi'iyyah memperbolehkan wasiat yang berupa honorarium yang berasal dari pokok harta peninggalan mayit, dan jenis ini masuk dalam wasiat yang berupa benda. Karena, ia merupakan wasiat akan ukuran tertentu dari harta peninggalan dengan cara angsuran tahunan, bulanan, atau harian. Karenanya, ia tidak berbeda dengan wasiat yang berupa harta dengan ukuran tertentu. Hanya, dengan menggunakan sistem angsuran.

Adalah juga berhukum boleh, wasiat yang berupa honorarium yang berasal dari penda-

[280] *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 44; *al-Mughnii*, Vol. 6, hlm. 7; pendapat ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat para guru besar golongan Hanafiyyah yang telah mereka fatwakan (*ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*, Vol. 5, hlm. 464).

patan yang dihasilkan harta peninggalan mayit, yang berarti dilihat dari segi wasiat nilai guna; karena ia merupakan wasiat satu bagian dari hasil pendapatan beberapa benda.

Langkah pertama adalah mengira-ngirakan ukuran wasiat agar bisa diketahui perbandingannya dari harta peninggalan mayit. Jika masih dalam kadar sepertiga harta maka wasiat diluluskan. Dan jika lebih dari sepertiga maka wasiat masih bergantung kepada izin dari para ahli waris.

Pelaksanaan wasiat ini berbeda-beda, sesuai dengan waktunya, apakah wasiat diberikan untuk jangka waktu tertentu, ataukah untuk seumur hidup?

a. Jika wasiat honorarium adalah untuk jangka waktu tertentu, baik berasal dari pokok harta peninggalan atau dari pendapatan yang dihasilkannya; menurut jumhur ulama golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah, sepertiga harta peninggalan harus ditahan (dibekukan). Kemudian dari harta peninggalan beserta hasilnya ini, setiap bulannya akan diambil ukuran yang dijelaskan oleh *mushii,* meski sepertiga ini melebihi batas wasiat *mushii.*

   Abu Yusuf mengatakan, dari sepertiga harta itu, yang dibekukan hanya ukuran yang bisa memenuhi honorarium dalam masa waktu tertentu. Adapun selebihnya tidak dibekukan, karena yang diinginkan adalah jaminan terlaksananya wasiat.

   Undang-Undang Mesir pasal (64) menggunakan pendapat yang mirip dengan pendapat Abu Yusuf. Mereka menetapkan bahwa harta *mushii* yang dibekukan hanyalah ukuran yang bisa menjamin terlaksananya wasiat, melalui cara yang tidak membahayakan para ahli waris.

b. Jika wasiat honorarium untuk masa waktu seumur hidup; dilihat dari segi ukuran dan pelaksanaannya, jenis ini juga sama seperti wasiat honorarium untuk jangka waktu tertentu.

   Menurut Imam Malik dan Abu Yusuf, masa seumur hidup *mushaa lah* ini dikira-kirakan dengan usia pada umumnya orang-orang yang sekurun dengannya, lalu dari sepertiga harta, yang dibekukan hanya bagian secukupnya untuk biaya masa tersebut.

   Undang-Undang Mesir pasal (66) menyerahkan urusan perkiraan masa seumur hidup kepada para dokter ahli yang berpengalaman.

   Apabila *mushaa lah* meninggal sebelum berakhirnya masa yang diperkirakan oleh para dokter tersebut, wasiat sudah berakhir. Dan apabila dia masih hidup hingga selesai masa yang ditentukan, menurut mayoritas ulama fiqih, dia bisa meminta kembali honorarium kepada ahli waris.

   Ibnul Qasim al-Maliki mengatakan, dia tidak berhak meminta kembali honorarium apa pun kepada ahli waris untuk masa waktu selebihnya tersebut. Perundangan memakai pendapat ini.

c. Wasiat honorarium untuk pihak atau lembaga sosial yang bersifat langgeng. Jika wasiat yang diberikan kepada mereka ini untuk jangka waktu tertentu, maka perkiraan wasiat beserta pelaksanaannya sama seperti wasiat yang diberikan kepada orang tertentu untuk jangka yang jelas.

   Jika wasiat berlaku mutlak atau selamanya, benda-benda yang merupakan harta peninggalan mayit yang bisa mencukupi honorarium harus dibekukan dalam batasan sepertiga harta. Dan apabila lebih dari sepertiga, wasiat bergantung kepada izin ahli waris. Apabila pendapatan yang dihasilkan dari benda yang ada lebih dari hanorium yang ditentukan, maka kelebihan diberikan kepada pihak *mushaa*

*lah.* Dan apabila kurang dari honorarium yang ditentukan, *mushaa lah* tidak berhak menuntut kepada ahli waris *mushii.*

Semua ini merupakan penjelasan yang ada dalam pasal (68) Undang-Undang Mesir.

d. Wasiat honorarium untuk beberapa generasi: jika wasiat honorarium diberikan kepada Fulan, diteruskan kepada generasi sesudahnya (anak-anaknya/keturunannya), wasiat ini sah dengan dua syarat dalam Undang-Undang Mesir pasal 60:

*Pertama:* Wasiat tidak melebihi dua generasi. Jika lebih maka wasiat untuk generasi selebihnya batal.

*Kedua:* Wujudnya semua anggota *mushaa lahum* ketika *mushii* meninggal. Apabila seseorang berwasiat untuk Fulan dan dilanjutkan untuk keturunannya, sedang saat *mushii* meninggal Fulan tidak memiliki anak, dan setelah itu dia baru memiliki anak. Maka, anak-anaknya yang baru ada itu tidak berhak mendapat apa pun.

Apabila wasiat honorarium ini diberikan kepada beberapa generasi sepanjang hayat, masa hidup generasi yang ada diperkirakan sesuai dengan pengetahuan para dokter ahli. Dan apabila di antara generasi tersebut terdapat janin yang masih berada dalam kandungan maka usianya diperkirakan enam puluh tahun.

Masa wasiat diperkirakan dengan ukuran umur paling panjang. Apabila masa hidup salah satu anak Fulan saat *mushii* meninggal diperkirakan bertahan dua puluh tahun, sedang anak yang lain lima puluh tahun, maka yang diambil sebagai standar adalah lima puluh tahun. Apabila sang ayah meninggal setelah melewati batas usia 63 tahun Masehi semenjak meninggalnya *mushii,* maka anak-anaknya tidak berhak mendapatkan apa pun dalam wasiat.

### 10) Hukum Tambahan Mushaa Bih

Apabila setelah pembuatan wasiat ada tambahan *mushaa bih* yang datang dari pihak *mushii,* dalam madzhab Maliki, hal tersebut tidak dianggap sebagai pencabutan wasiat. Undang-Undang Mesir menggunakan hukum ini dan menetapkan beberapa kondisi 'tambahan' dalam pasal (71-72), beserta hukum-hukumnya. Hal ini diikuti Undang-Undang Syria dalam pasal (254-256). Di sini saya akan menjelaskan empat kondisi beserta hukumnya.

***Kondisi pertama*: Tambahan tidak berdiri sendiri.**

Apabila *mushii* menambahkan sesuatu yang tidak berdiri sendiri pada *mushaa bih,* seperti perbaikan rumah ditambah dengan pengecatannya maka sesuatu ini ditambahkan kepada *mushaa bih.* Seluruh benda menjadi wasiat, ahli waris pun tidak mendapatkan hak apa pun. Karena, tambahan ini tidak memiliki nilai materi yang terpisah dari benda tersebut.

Kasus lain yang bisa dianalogikan dengan kasus di atas adalah apabila tambahan adalah sederhana (sedang) dan bisa ditolerir oleh adat, seperti tambahan kamar mandi atau ruangan kecil dalam bangunan. Maka, benda beserta tambahannya menjadi wasiat. Demikian juga tambahan yang berdiri sendiri, jika *mushii* sengaja menambahkannya dengan wasiat karena adanya satu dari beberapa indikasi.

***Kondisi kedua*: Tambahan yang berdiri sendiri.**

Jika *mushii* menambahkan sesuatu yang berdiri sendiri pada sesuatu yang menjadi *mushaa bih,* seperti menanami tanah ditambah dengan pembangunan di atasnya; atau tambahan tidak berdiri sendiri, namun adat tidak menoleransinya, maka ahli waris menjadi sekutu *mushaa lah* dalam kepemilikan seluruh benda beserta tambahannya. Bagian ahli waris sesuai dengan ukuran nilai tambahan

yang sudah ada, yakni nilai penanaman dan bangunan yang ada tanpa nilai tanah.

***Kondisi ketiga*: Tambahan dengan merubuhkan bangunan yang sudah ada dan membuat bangunan baru.**

Jika *mushii* merubuhkan harta tidak bergerak (konstruksi) yang menjadi *mushaa bih,* lalu dia mengulangi bangunannya dengan perubahan ciri, misalnya *mushaa bih* berupa sebuah rumah, lalu dia mengulang pembangunannya dengan model atau materi lain, maka rumah dengan keadaan barunya menjadi wasiat, sebagai ganti dari rumah pertama dan ahli waris tidak memiliki hak apa pun atasnya.

Jika dia mengulangi pembangunan rumah dalam bentuk lain yang tidak dianggap adat sebagai pembaharuan dari rumah pertama, misalnya rumah pertama terdiri atas satu tingkat, lalu *mushii* menjadikannya bangunan bertingkat, maka seluruh bangunan menjadi milik bersama antara *mushaa lah* dengan ahli waris. Bagian *mushaa lah* sesuai nilai tanah, sedangkan bagian ahli waris adalah nilai bangunan yang ada/yang telah berdiri.

Demikian juga jika *mushii* menggabungkan tanah lama dengan tanah baru, maka bangunan baru menjadi milik bersama. Bagian wasiat adalah nilai tanah yang menjadi *mushaa bih*—karena apabila bangunan di atasnya dihilangkan, wasiat hanya terbatas pada tanah saja—sedang bagian ahli waris adalah nilai bangunan yang sudah berdiri beserta nilai tanah yang tidak menjadi *mushaa bih.*

***Kondisi keempat*: Penggabungan dua bangunan.**

Jika *mushii* menggabungkan bangunan yang sudah menjadi *mushaa bih* dengan bangunan lain sebagai satu kesatuan tempat tinggal, sekira tidak dimungkinkan adanya penyerahan benda yang menjadi *mushaa bih* secara terpisah, misalnya dua rumah yang salah satunya sudah menjadi *mushaa bih,* kemudian dua rumah ini dijadikan satu; maka *mushaa lah* akan bersekutu kepemilikan dengan ahli waris sesuai dengan ukuran nilai rumah yang menjadi *mushaa bih* sebelum terjadi perubahan dan penggabungan.

### f. Ukuran Banyaknya Wasiat

Dalam pembahasan mengenai syarat-syarat wasiat, kita telah mengetahui bahwa hak manusia dalam wasiat dibatasi, yakni sepertiga harta peninggalan mayit, dengan nash hadits Nabi saw., *"Sepertiga, dan sepertiga itu banyak."* Maka, ukuran wasiat adalah sepertiga.

1. Jika *mushii* memiliki ahli waris; jumhur ulama fiqih selain golongan Zhahiriyyah dan Malikiyyah berpendapat: wasiat yang melebihi sepertiga harta peninggalan mayit tidaklah diluluskan dan tidak dilaksanakan, kecuali dengan adanya izin dari ahli waris. Bila mereka memberikan izin maka wasiat dilaksanakan. Dan jika mereka tidak mengizinkan maka wasiat pun menjadi batal, karena Allah telah memberikan *mushii* hak untuk mengeluarkan sepertiga saja, demi menjaga hak ahli waris. Jika mereka menggugurkan hak mereka, hilanglah penghalang yang mencegah terlaksananya wasiat. Dengan bukti, *"Sesungguhnya, hendaklah kalian meninggalkan ahli waris kalian dalam keadaan kaya."*

   Jika sebagian ahli waris mengizinkan dan sebagiannya lagi tidak, wasiat yang terlaksana adalah yang ada dalam batas yang diizinkan, dan batal dalam batas yang tidak diizinkan. Dalam kasus seperti ini, pembagian harta peninggalan mayit dilaksanakan dua kali; bagian dengan izin dan bagian tanpa izin. Orang yang memberikan izin akan mengambil bagian berdasarkan pembagian pertama, sedang orang yang tidak memberikan izin

akan mengambil bagian berdasarkan pembagian kedua.

Golongan Malikiyyah dan Zhahiriyyah berpendapat: wasiat yang melebihi sepertiga harta peninggalan tidaklah diluluskan (dilaksanakan), meskipun ahli waris mengizinkan, demi melaksanakan zahir hadits riwayat Sa'ad, *"Sepertiga, dan sepertiga itu banyak."*

2. Jika *mushii* tidak memiliki ahli waris.
   Menurut golongan Hanafiyyah, wasiat yang melebihi sepertiga harta diluluskan, meskipun *mushaa bih* berupa seluruh harta; karena pencegahan itu merupakan hak ahli waris. Jadi, jika tidak ada ahli waris, kelebihan sepertiga itu tidak berhubungan dengan hak siapa pun, maka wasiat pun dilaksanakan.

Jumhur ulama—seperti yang sudah jelas sebelumnya—mengatakan: wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan mayit secara mutlak; karena kelebihan itu menjadi hak kaum Muslimin, dan tidak ada pemberi izin dari mereka. Maka, wasiat pun tidak bisa diluluskan.

Undang-Undang Mesir pasal (37/2) dan Undang-Undang Syria pasal (238/4) memakai pendapat pertama. Maka, wasiat seluruh harta dari orang yang tidak memiliki tanggungan utang dan tidak memiliki ahli waris diluluskan, tanpa bergantung kepada izin siapa pun.

- ***Izin Ahli Waris untuk Wasiat yang Melebihi Sepertiga Harta***

Wasiat yang melebihi sepertiga harta tidak dilaksanakan melainkan setelah adanya izin dari ahli waris. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai izin.[281]

***Pertama*: waktu pemberian izin.**

Imam madzhab empat berpendapat bahwa pemberian izin tidaklah diterima atau diharuskan untuk dilakukan melainkan setelah meninggalnya *mushii*. Apabila pemberian izin atau penolakan terjadi semasa hidup *mushii*, hal tersebut tidak dianggap/tidak sah. Karena, status kepemilikan harta peninggalan hanya akan sah menjadi milik ahli waris ketika *mushii* sudah meninggal. Maka, pemberian izin atau penolakan mereka baru menjadi sah setelah status kepemilikan benar-benar ada di tangan mereka.

Namun, golongan Malikiyyah mengatakan apabila ahli waris memberikan izin saat *mushii* sakit yang mengkhawatirkan dan dilakukan di hadapan *mushii*, dan setelah itu *mushii* tidak lagi sehat, maka pemberian izin itu menjadi wajib dilaksanakan. Kecuali, karena ada uzur yang berupa ketidaktahuan. Artinya, ahli waris tersebut tidak mengetahui akan komitmen dari pemberian izin saat sakit tersebut.

***Kedua*: Orang yang memiliki hak memberikan izin dan menolak.**

Orang yang akan memberikan izin atau menolaknya harus memenuhi dua syarat yang sudah dituturkan sebelumnya, yaitu:

1. Orang yang memberikan izin adalah ahli *tabarru'*, yakni orang yang berakal sehat, baligh, dan pintar mengatur harta. Maka, tidaklah sah izin yang diberikan anak kecil, orang gila, orang idiot, dan orang yang dicegah untuk men-*tasharruf*-kan hartanya karena jatuh pailit karena terlalu bodoh, atau pelupa. Karena memberikan izin berarti menggugurkan hak, maka hal ini hanya bisa dimiliki orang yang ahli *tabarru'*.

[281] *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*, Vol. 5, hlm. 464; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 4, hlm. 586; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 3, hlm. 43-47; *al-Mughnii*, Vol. 6, hlm. 5 dan setelahnya; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 406-408; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 4, hlm. 378.

Seorang wali juga tidak bisa memberikan izin wasiat; karena apa yang dilakukannya harus bergantung kepada maslahat, sedang *tabarru'* harta bukanlah maslahat.

2. Orang yang memberikan izin harus mengetahui objek yang akan diluluskannya. Seorang ahli waris tidak harus memberikan izin tersebut apabila dia tidak mengetahui apa yang diwasiatkan *mushii.* Jika dia mengetahui lalu memberikan izin, maka wasiat dilaksanakan.

***Ketiga*: Pihak yang akan menerima kepemilikan setelah izin diberikan.**

Para ulama fiqih memiliki dua pendapat mengenai penjelasan pihak yang menjadi *mushaa lah*, yang akan menerima kepemilikan setelah ahli waris memberikan izinnya.

Jumhur ulama melihat pendapat *rajih* menurut golongan Syafi'iyyah: bahwa *mushaa lah* bisa memiliki wasiat yang melebihi sepertiga harta dari *mushii,* bukan dari orang yang memberikan izin. Dan izin yang diberikan ahli waris ini menjadi pelaksanaan *tasharruf* yang dilakukan *mushii* dengan sepertiga hartanya, bukan sebagai pemberian awal/baru (*mubtadi'ah*). Karena, wasiat merupakan *tasharruf* yang dilakukan *mushii* akan sesuatu yang merupakan miliknya. Namun, pelaksanaannya berhubungan dengan hak ahli waris dengan adanya kelebihan dari sepertiga harta tersebut.

Golongan Malikiyyah, dan dalam pendapat golongan Syafi'iyyah dikatakan: *mushaa lah* bisa mendapatkan kepemilikan bagian yang lebih dari sepertiga dari pihak yang memberikan izin melalui hibah awal, karena haknya berhubungan dengan tambahan atau kelebihan tersebut. Maka, izin itu merupakan pemberian awal, dan penguasaan kepemilikan berasal dari pihak pemberi izin. Demikian juga wasiat yang diberikan kepada ahli waris, ia merupakan pemberian awal.

Hasil dari perselisihan ini jelas, yakni wajibnya menyerahkan *mushaa bih.* Maka berdasarkan pendapat pertama, ahli waris boleh dipaksa untuk menyerahkan benda yang menjadi *mushaa bih.* Namun berdasarkan pendapat kedua, ahli waris tidak boleh dipaksa menyerahkan *mushaa bih,* karena pemberian izin merupakan hibah, dan sesuatu yang dihibahkan tidak bisa dimiliki melainkan setelah diserahterimakan, dan sebelumnya sesuatu ini menjadi milik *waahib* (orang yang menghibahkan). Seseorang tidak boleh dipaksa menyerahkan harta yang menjadi miliknya kepada orang lain.

- ***Waktu memperkirakan sepertiga harta peninggalan***

Mengenai waktu memperkirakan sepertiga harta peninggalan, ulama fiqih memperselisihkan dua pendapat; apakah dilakukan ketika *mushii* meninggal ataukah ketika pembagian?

Madzhab jumhur ulama (Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah) mengatakan, sepertiga harta itu diperkirakan pada hari pembagian harta peninggalan dan pemisahan bagian; karena hari itu merupakan waktu tetapnya kepemilikan, waktu pelaksanaan wasiat, dan pemberian hak kepada yang berhak. Dengan demikian, kekurangan nilai harta peninggalan atau rusaknya barang-barang yang bisa saja terjadi sebelum pembagian harta akan menjadi bagian (tanggungan) semua orang.

Madzhab Syafi'iyyah mengatakan, sepertiga harta ini diperkirakan saat *mushii* meninggal; karena saat tersebut merupakan waktu kepemilikan *mushaa lah* menjadi kuat. Maka, semua tambahan yang ada dalam *mushaa bih* yang wujud setelah meninggalnya *mushii* menjadi milik murni *mushaa lah*—baik itu berupa anak, buah, maupun sewa—dan tidak terhitung dalam sepertiga harta. Karena, semua itu merupakan pertambahan harta miliknya.

Yang dipahami dari Undang-Undang Mesir pasal 25 adalah mengambil dari pendapat kedua. Karena, pasal ini menetapkan dengan jelas arti dan maksud madzhab Syafi'iyyah, bahwa kepemilikan *mushaa lah* menjadi kuat dengan penerimaan harta semenjak meninggalnya *mushii,* dan tambahan *mushaa bih* menjadi miliknya, tidak masuk dalam ukuran sepertiga, karena ia merupakan pertambahan harta miliknya.

### g. Wasiat untuk Ahli Waris

Undang-Undang Mesir dalam pasal (37) mengenai wasiat memperbolehkan wasiat untuk ahli waris, tanpa bergantung kepada izin dari ahli waris lainnya, sesuai dengan pendapat Syi'ah Imamiyyah. Pasal tersebut menetapkan:

(Wasiat berupa sepertiga harta boleh ditujukan untuk ahli waris dan orang lain, dan wasiat ini dilaksanakan tanpa bergantung kepada izin ahli waris lainnya. Wasiat lebih dari sepertiga harta juga sah, dan yang lebih dari sepertiga itu hanya bisa dilaksanakan setelah ada izin dari ahli waris, setelah meninggalnya *mushii,* dengan syarat mereka adalah orang-orang yang berstatus ahli *tabarru'* dan mengetahui objek yang mereka izinkan).

Wasiat seluruh harta atau sebagiannya yang dibuat orang yang tidak memiliki utang dan tidak mempunyai ahli waris dilaksanakan tanpa bergantung kepada izin perbendaharaan umum.

Dalam memori rincian disebutkan: sahnya wasiat yang melebihi sepertiga harta yang ditujukan kepada ahli waris merupakan madzhab jumhur ulama fiqih,[282] dan pelaksanaannya berdasarkan kepada ayat,

*"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat...."* **(al-Baqarah: 180)**

Pendapat di atas juga merupakan pendapat beberapa ulama tafsir, di antaranya Abu Muslim al-Ashfahani.

### h. Wasiat yang Berupa Sesuatu yang Ukurannya Sama Seperti Bagian Ahli Waris

Kasus seperti ini masuk dalam jenis wasiat yang berupa sesuatu yang tidak diketahui (*majhuul*), dan ulama fiqih sepakat bahwa wasiat yang berupa sesuatu yang ukurannya sama seperti bagian ahli waris sah, tanpa penjelasan lain. Atau, berupa sesuatu yang ukurannya sama seperti bagian ahli waris tertentu, seperti wasiat yang berupa sesuatu yang ukurannya sama seperti bagian anak laki-lakinya, anak perempuannya, atau saudara perempuannya; atau berupa 'sesuatu yang seukuran dengan bagian ahli waris yang tidak ada (*ma'duum*),' seperti wasiat untuk Fulan yang berupa sesuatu yang seukuran dengan bagian anak laki-laki andai nanti ada (menjadi janin). Karena, semua contoh ini merupakan wasiat yang berupa 'sesuatu yang ukurannya seperti bagian yang disebutkan.' Dan padanan sesuatu berarti sesuatu yang berbeda dengan yang dipadankan.[283]

Jika bagian ahli waris adalah sama, misalnya jika ahli warisnya adalah anak laki-laki semua, *mushaa lah* mendapat bagian yang ukurannya seperti bagian salah satu dari anak laki-laki tersebut. Dia pun dijadikan berstatus

---

282 Sebenarnya, pendapat ini merupakan pendapat beberapa ulama, bukan pendapat jumhur ulama.

283 *Al-Kitaab ma'al Lubaab,* Vol. 4, hlm. 175; *Takmiilah al-Fath* , Vol. 8, hlm. 443; *asy-Syarhush Shaghiir,* Vol. 4, hlm. 597-599; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah,* hlm. 406; *al-Muhadzdzab,* Vol. 1, hlm. 457; *al-Mughnii,* vol. 6, hlm. 32-36; *Ghaayatul Muntahaa,* Vol. 2, hlm. 370 dan setelahnya.

seperti salah satu anak, sehingga seakan anak bertambah satu.

Jika bagian ahli waris tidak sama maka menurut jumhur ulama selain golongan Malikiyyah, *mushaa lah* mendapat bagian seperti bagian terkecil waris dari sekian ahli waris yang ada. Karena, bagian tersebut merupakan bagian salah satu ahli waris, dan bagian inilah yang meyakinkan, sedang bagian yang lebih dari ini adalah masih diragukan.

Golongan Malikiyyah, Ibnu Abu Laila, Zafar, dan Dawud azh-Zhahiri mengatakan: *mushaa lah* diberi bagian seperti bagian salah satu ahli waris—jika bagian mereka semua sama—dan bagian ini diambilkan dari harta pokok, sedang sisanya dibagikan kepada ahli waris. Karena, bagian ahli waris sebelum adanya wasiat berasal dari harta pokok. Apabila seseorang mewasiatkan bagian seperti bagian anak laki-lakinya, sedang dia hanya mempunyai satu anak laki-laki, ini berarti wasiat seluruh harta jika sang anak laki-laki tersebut mengizinkannya. Jika tidak maka *mushaa lah* hanya berhak mendapat sepertiga harta peninggalan saja. Jika orang tersebut mempunyai dua anak laki-laki, berarti wasiatnya adalah setengah harta. Dan jika anaknya tiga orang maka wasiatnya berupa sepertiga harta, begitu seterusnya.

Ulama fiqih berselisih pendapat mengenai wasiat yang berupa 'bagian satu ahli waris tertentu' ketika *mushii* meninggal, misalnya seseorang mewasiatkan bagian anak laki-laki atau anak perempuannya.

Pendapat yang dikemukakan tiga imam dari golongan Hanafiyyah dan pendapat *rajih* golongan Syafi'iyyah: wasiat seperti itu batal; karena hal ini berarti wasiat dengan menggunakan harta milik orang lain, karena 'bagian anak laki-laki' adalah bagian yang akan didapatkannya setelah *muwarrits* (dalam hal ini ayah) meninggal. Berbeda dengan wasiat yang berupa bagian yang sama 'seperti' bagian anak laki-lakinya.

Imam Zafar, golongan Malikiyyah dan golongan Hanabilah berpendapat: wasiat seperti itu sah dan menempati posisi wasiat yang menggunakan kata '*seperti* bagian anak laki-lakinya'; karena tujuan menyebutkan 'bagian anak laki-laki' adalah menyamakan ukuran saja, bukan wasiat yang menggunakan harta atau bagian yang akan menjadi milik anak laki-lakinya setelah dia meninggal. Sehingga, dia melakukan wasiat dengan menggunakan harta milik orang lain. Pengucapan kata seperti dalam kasus ini secara bahasa maupun secara adat adalah diperbolehkan. Undang-Undang Mesir pasal (40) menggunakan pendapat ini.

- ***Ukuran yang Berhak Didapatkan Musha Lah dalam Wasiat Semacam Ini***

Cara yang bisa mengantarkan kepada pengetahuan mengenai ukuran *mushaa bih* berbeda-beda, sesuai dengan masing-masing kondisi.

*Kondisi pertama*, wasiat berupa bagian dengan ukuran seperti bagian ahli waris *tertentu yang ada* ketika *mushii* meninggal; harta peninggalan dibagikan kepada semua ahli waris, lalu ditambah satu asal masalah yang akan menjadi bagian *mushaa lah*.

Apabila seseorang membuat wasiat yang berupa bagian yang ukurannya 'seperti' bagian anak laki-lakinya. Lalu dia meninggal dengan meninggalkan tiga anak laki-laki; maka asal masalah bagian pastinya adalah tiga bagian, setiap anak laki-laki mendapatkan satu bagian. Lalu, asal masalah bagian pasti ini ditambah satu untuk *mushaa lah*, sehingga menjadi empat bagian. Dalam kasus ini tidak diperlukan adanya izin dari semua ahli waris, karena bagian *mushaa lah* kurang dari sepertiga harta.

Apabila seseorang membuat wasiat yang berupa bagian yang kadarnya 'seperti' bagian anak laki-lakinya, sedang dia meninggal dengan meninggalkan satu anak laki-laki dan

satu anak perempuan. Maka, asal masalah bagian pastinya adalah tiga bagian, dua bagian untuk anak laki-laki, dan satu bagian untuk anak perempuan. Lalu, asal masalah ini ditambah dua bagian untuk *mushaa lah* yang mendapat bagian seperti bagian anak laki-laki, sehingga asal masalah ini menjadi lima bagian. Dan karena bagian *mushaa lah* melebihi sepertiga harta mayit, pelaksanaan wasiat untuk kelebihan dari bagian sepertiga bergantung kepada izin semua ahli waris.

*Kondisi kedua,* wasiat yang berupa bagian yang kadarnya 'seperti bagian ahli waris *yang tidak dijelaskan.*'

Wasiat ini bisa berupa kasus yang ahli warisnya memiliki bagian yang sama atau berbeda. Apabila bagian mereka sama, maka kadar yang seperti bagian salah satu ahli waris ditambahkan kepada asal masalah bagian pasti. Sedang apabila bagian mereka berbeda-beda, maka menurut jumhur ulama selain golongan Malikiyyah sama seperti keterangan sebelumnya, yakni dengan menambahkan bagian terkecil ahli waris kepada asal masalah.

Contoh kasus pertama: seorang *mushii* meninggalkan dua anak perempuan dan satu saudara perempuan kandung. Maka, asal masalah adalah tiga; saudara perempuan mendapat satu bagian, dan masing-masing anak perempuan mendapatkan satu bagian juga. Lalu, asal masalah ditambahkan satu bagian untuk *mushaa lah,* sehingga jumlahnya menjadi empat bagian.

Contoh kasus kedua: seorang *mushii* meninggalkan dua anak perempuan, satu saudara perempuan kandung, dan satu istri. Maka asal masalahnya adalah 24; dua anak perempuan mendapat dua pertiga (16 bagian), satu istri mendapat seperdelapan (3 bagian), dan untuk saudara perempuan kandung mendapat sisa (5 bagian). Setelah itu ditambahkan seukuran bagian terkecil ahli waris untuk *mushaa lah,* yaitu tiga, kadar yang sama dengan bagian istri, sehingga asal masalah pun berubah menjadi 27.

*Kondisi ketiga,* wasiat berupa bagian yang kadarnya seperti bagian ahli waris 'yang tidak ada (*ma'duum*).'

Misalnya, aku berwasiat untuk Fulan sejumlah bagian anak laki-lakiku andai nanti ada. Karena menurut jumhur selain golongan Hanafiyyah dan Syafi'iyyah, tidak ada perbedaan antara 'sejumlah bagian anak laki-laki' dengan 'bagian yang kadarnya seperti bagian anak laki-laki,' seperti penjelasan di muka. Maka, harta peninggalan langsung dibagikan kepada semua ahli waris yang ada. Lalu asal masalah ditambah bagian yang kadarnya seperti bagian anak laki-laki yang *ma'duum* tersebut untuk *mushaa lah,* dengan syarat tidak melebihi batas sepertiga harta, atau lebih dari sepertiga dengan izin dari semua ahli waris, seperti penjelasan dalam kondisi pertama.

*Kondisi keempat,* wasiat berupa bagian yang kadarnya seperti bagian salah satu ahli waris untuk si A, dan satu bagian yang maklum dan masyhur untuk si B.

Misalnya, wasiat yang berupa bagian yang kadarnya seperti bagian anak laki-laki *mushii* untuk si A, dan seperempat harta peninggalan untuk si B.

Cara menyelesaikan dua wasiat ini menurut pendapat shahih golongan Hanafiyyah dan Hanabilah: wasiat pertama dikira-kirakan sesuai dengan bagian harta peninggalan yang seukuran dengan bagian tersebut, seakan-akan tidak ada wasiat lain selain wasiat pertama ini. Atau, sepertiga harta peninggalan dibagi untuk dua orang dalam dua wasiat dengan cara ber-*partner,* yakni apabila bagian yang ada tidak cukup untuk keduanya, dan para ahli waris juga tidak memberikan izin.

Apabila seseorang membuat wasiat berupa bagian yang kadarnya sama seperti bagian

anak laki-lakinya untuk si A, dan wasiat berupa seperempat harta peninggalannya untuk si B. Lalu dia meninggal dengan meninggalkan dua anak laki-laki, maka asal masalahnya adalah 2, kemudian ditambah satu bagian untuk *mushaa lah* (si A) dengan kadar sama seperti kadar satu anak laki-laki. Sehingga, asal masalah berubah menjadi 3, dan si A mendapat bagian sepertiga harta. Namun, di sini terdapat dua wasiat (untuk si A berupa sepertiga harta, dan untuk si B berupa seperempat harta), maka kita membutuhkan penjumlahan asal masalah dari sepertiga dan seperempat, dan minimal asal masalahnya adalah 12; sepertiga untuk si A (empat bagian), dan seperempat untuk si B (tiga bagian), sedang sisanya dibagi sama rata untuk dua anak laki-laki.

Karena jumlah kedua wasiat lebih besar dari sepertiga harta peninggalan mayit, maka pelaksanaannya bergantung kepada izin dari ahli waris. Jika mereka tidak memberikan izin, maka sepertiga harta dibagi menjadi 7 bagian dan diberikan kepada kedua *mushaa lahuma* (si A mendapat 4 bagian dari sepertiga harta, dan si B mendapat 3 bagian).

### i. Wasiat yang Berupa Bagian-Bagian

Saya telah menjelaskan wasiat jenis ini dalam kasus wasiat yang berupa bagian *majhuul;* apabila seseorang membuat wasiat untuk orang lain yang berupa satu bagian, satu angsuran, atau sesuatu yang tidak dijelaskan kadarnya (*majhuul*), maka menurut jumhur ulama, ahli waris *mushii* harus memberikan harta yang memiliki nilai kepada *mushaa lah* sesuai dengan keinginan mereka.

Menurut golongan Hanafiyyah, *mushaa lah* diberi satu bagian dari harta peninggalan, lalu sisa harta yang ada dibagikan kepada semua ahli waris.

### j. Pelaksanaan Wasiat

Apabila seluruh harta peninggalan berupa harta yang *hadir,* tidak ada harta *yang tidak ada di tempat* dan tidak pula berupa harta yang diutangkan kepada seseorang, maka wasiat diambilkan dari seluruh harta tersebut, baik *mushaa bih* berupa mata uang bebas (*mursalah*), yakni jumlah yang tidak tentu, seperti 1000 dinar misalnya, atau barang tertentu seperti rumah, atau bagian yang sudah masyhur seperti seperempat atau sepertiga harta peninggalan. Maka, seluruh harta peninggalan dikira-kirakan (dihitung) dan *mushaa lah* bisa mengambil seluruh bagiannya dari harta tersebut.

Namun apabila sebagian harta peninggalan *hadir,* sedang sebagian yang lain berupa harta yang diutangkan atau harta *yang tidak ada di tempat,* maka pelaksanaan wasiat berbeda-beda, sesuai dengan keadaan. Karena, terkadang di dalam harta tersebut terdapat harta yang diutangkan kepada orang lain atau kepada ahli waris.[284]

*Pertama*: di dalam harta peninggalan terdapat harta yang diutangkan kepada orang asing (bukan ahli waris) atau harta *yang tidak ada di tempat.* Ada empat kasus dalam masalah ini.

1. *Mushaa bih* berupa harta *mursal,* misalnya uang seribu dinar. Apabila *mushaa bih* masih dalam batas sepertiga harta yang *hadir,* maka *mushaa lah* bisa mengambil bagiannya dari harta *hadir* tersebut. Karena, hal ini tidak akan membahayakan ahli waris, sebab masih ada dua pertiga harta *hadir* untuk ahli waris.

   Jika wasiat melebihi sepertiga harta, *mushaa lah* hanya bisa mengambil bagiannya sekadar sepertiga harta yang ada, lalu sisa harta dibagikan kepada ahli waris.

---

284 *Al-Washiyyah,* Prof. Dr. Aisawi hlm. 109-116; *al-Washiyyah li as Sibaa'i,* hlm. 120-122.

Namun ketika harta yang tadinya *tidak ada di tempat* kembali, dia bisa mengambil sisa kekurangan bagiannya hingga semua haknya terpenuhi. Demikian ini adalah pendapat golongan Hanafiyyah.

2. *Mushaa bih* berupa barang tertentu, misalnya rumah atau mata uang tertentu dengan ciri seperti ini atau mata uang yang masih dititipkan pada si Fulan misalnya.

Hukum dalam kasus ini seperti hukum dalam kasus sebelumnya, dan inilah pendapat golongan Malikiyyah. Karena apabila barang/benda dalam keadaan dibekukan atau ditangguhkan, hal itu bisa berakibat memperlambat pembagian harta. Terkadang diperlambatnya pembagian akan menyebabkan risiko tertentu bagi ahli waris. Sedang apabila benda yang tersisa mereka kuasai kepemilikannya, maka risiko tersebut tidak akan ada. Hal ini pun tidak membahayakan *mushaa lah,* karena dia bisa meminta ganti sisa bagiannya dengan nilai sisa tersebut.

Apabila rumah yang disebutkan seharga 1000 dinar, harta peninggalan yang *hadir* berjumlah 1500 dinar, dan harta *yang tidak ada di tempat* berjumlah 1500; *mushaa lah* berhak mendapatkan setengah rumah yang berarti senilai sepertiga harta *hadir,* dan setengah sisanya menjadi hak ahli waris. Ketika harta *yang tidak ada di tempat* itu kembali, maka *mushaa lah* mengambil sepertiganya, sehingga dia bisa meminta setengah sisa rumah yang tadinya dikuasai oleh ahli waris.

Mengenai keputusan dua kondisi ini, Undang-Undang Mesir pasal (43) dan Undang-Undang Syria pasal (241) menggunakan madzhab Hanafiyyah untuk kasus pertama, dan madzhab Malikiyyah untuk kasus kedua, karena ia lebih mudah dan lebih ringan.

Mengenai kasus kedua, golongan Hanafiyyah berpendapat: *mushaa lah* bisa mengambil barang yang ditentukan dengan ukuran sepertiga harta *hadir* dan sisa dari barang tersebut dibekukan. Apabila harta *yang tidak ada di tempat* kembali, *mushaa lah* bisa mengambil sisa barang senilai sepertiga harta *hadir,* hingga dia mendapatkan seluruh barang tersebut.

Apabila harta *yang tidak ada di tempat* rusak, sisa barang yang dibekukan menjadi milik ahli waris. Karena wasiat berhubungan dengan barang ini, maka wasiat atas barang tersebut dilaksanakan selama pelaksanaan memang dimungkinkan, demi menunaikan keinginan *mushii,* dan sisa barang akan tetap dibekukan hingga ada kejelasan mengenai harta *yang tidak ada di tempat.* Apabila harta *yang tidak ada di tempat* kembali, wasiat dilaksanakan. Dan apabila tidak kembali, sisa barang menjadi milik ahli waris.

Dengan demikian, setengah sisa barang dalam kasus di atas akan dibekukan. Jika harta *yang tidak ada di tempat* kembali, *mushaa lah* akan mengambil sisa barang yang senilai dengan sepertiga harta *hadir.*

3. Wasiat berupa satu bagian masyhur harta peninggalan, seperti sepertiga atau seperempat: dalam kondisi ini, *mushaa lah* akan bersekutu dengan ahli waris atas semua harta, baik yang *hadir, yang tidak ada di tempat,* dan yang masih diutangkan atau sudah berupa barang tertentu. *Mushaa lah* akan mengambil bagiannya dari harta *hadir,* seperempatnya misalnya. Dan ketika harta *yang tidak ada di tempat* kembali, dia akan mengambil bagiannya dalam harta tersebut, yakni seperempat.

Pendapat ini sudah disepakati secara fiqih, dan Undang-Undang Mesir pasal

(44) dan Undang-Undang Syria pasal (242) menggunakannya.

4. Wasiat berupa satu bagian masyhur yang ada dalam satu jenis harta, seperti seperempat rumah yang ada di kawasan A, atau seperempat harta dagangan atau harta yang masih diutangkan kepada para pedagang.
   a. Jika jenis bagian barang yang menjadi *mushaa bih* adalah harta *hadir;* apabila *mushaa bih* masih dalam batas sepertiga harta, maka *mushaa lahu* mengambil bagiannya dari harta tersebut. Jika melebihi sepertiga, maka dia hanya boleh mengambil sekadar sepertiga harta, dan sisanya menjadi milik ahli waris. Dan jika utang terlunasi atau harta *yang tidak ada di tempat* itu kembali, maka dia berhak mengambil jenis harta tersebut dengan ukuran yang senilai dengan sepertiga harta *hadir* hingga seluruh harta wasiat yang menjadi haknya tertunaikan.

      Apabila ahli waris membelanjakan bagian sisa dari jenis *mushaa bih* tersebut atau mereka memperbagusnya, dan apabila bagian tersebut dikembalikan kepada *mushaa lah* akan membahayakan diri mereka, mereka berhak untuk memberikan harga nilai sisa wasiat tersebut kepada *mushaa lah.*
   b. Jika jenis bagian barang yang menjadi *mushaa bih* berupa harta yang tidak ada di tempat, atau sebagiannya *hadir* dan sebagian yang lain *tidak ada di tempat;* golongan Hanabilah dan Zafar mengatakan: *mushaa lah* berhak mengambil perbandingan bagiannya pada harta *hadir* dari jenis ini saja. Dan ketika harta *yang tidak ada di tempat* kembali, dia bisa mengambil bagiannya dari harta tersebut, lalu sisanya menjadi hak ahli waris. Sedangkan, golongan Hanafiyyah selain Zafar berpendapat, dia berhak mengambil apa yang ada—baik harta *yang tidak ada di tempat* atau yang masih diutangkan—hingga semua haknya terpenuhi. Tidak ada satu ahli waris pun yang bisa menyekutui haknya selama bagian wasiatnya tidak melebihi sepertiga harta peninggalan yang *hadir.*

Undang-Undang Mesir pasal 45 menggunakan pendapat pertama.

*Kedua*: Dalam harta peninggalan terdapat harta yang diutang salah satu ahli waris. Ada tiga kasus dalam kondisi ini.

1. Utang ditempokan: hukum kasus ini sama seperti hukum kasus harta yang diutang orang asing (non ahli waris mayit) dalam semua kondisi di atas. *Mushaa lah* hanya boleh mengambil bagiannya dari harta *hadir* dan dalam batasan sepertiga. Jika masa pembayaran telah jatuh tempo, dia bisa menyempurnakan ukuran wasiat yang menjadi haknya.
2. Pembayaran utang telah jatuh temponya saat *mushii* wafat atau saat pembagian harta peninggalan, dan harta yang diutang lebih sedikit atau seukuran dengan bagian warisnya. Maka, harus dilakukan kliring antara harta yang diutang dengan bagian ahli waris yang berutang, yakni apabila harta piutang termasuk jenis harta *hadir* dari harta peninggalan mayit. Dan dengan kliring ini harta piutang berstatus sebagai harta *hadir.*

   Apabila seseorang mewasiatkan uang 1000 dinar untuk seseorang, sedang dia meninggalkan dua anak laki-laki yang salah satunya berutang 1000 dinar, dan se-

cara keseluruhan dia meninggalkan uang 3000 dinar; maka harta peninggalan dibagi menjadi tiga. Masing-masing anak laki-laki mendapat satu bagian, dan *mushaa lah* juga mendapat satu bagian. Piutang yang ada dianggap harta *hadir*. Maka, *mushaa lah* bisa mengambil haknya sebanyak seribu dinar, anak laki-laki yang tidak berutang mengambil seribu dinar. Sedangkan, anak laki-laki yang berutang tidak mengambil bagian apa pun, karena terjadi kliring antara bagian warisannya dengan utang yang menjadi tanggungannya. Oleh karena itu, bagiannya dari harta peninggalan mayit menjadi gugur.

Apabila piutang tidak termasuk jenis harta *hadir,* maka kliring tidak bisa dilakukan. Bagian ahli waris yang berutang dihitung sebagai harta yang dibekukan—seperti gadai—untuk membayar utang. Jika dia bisa membayar utangnya, maka bagiannya yang dibekukan tadi diserahkan kepadanya. Namun jika dia tidak bisa membayarnya, hakim berhak menjual bagian warisnya, lalu membayarkan utangnya yang berhak menjadi harta peninggalan mayit dengan harga bagian yang dibekukan tersebut.

3. Piutang sudah dibayarkan atau telah jatuh tempo saat pembagian harta peninggalan mayit. Akan tetapi, bagian ahli waris yang berutang tersebut tidak mencukupi untuk membayar utangnya.

Dalam kasus seperti ini, kelebihan utang yang belum terbayar berhukum seperti piutang untuk orang luar, artinya ia terhitung sebagai harta *yang tidak ada di tempat.* Sedangkan, bagian yang sebanding dengan utang ahli waris tersebut terhitung sebagai harta *hadir*. *Mushaa lah* hanya boleh mengambil sekadar sepertiga dari semua harta *hadir.* Lalu dia akan mengambil sepertiga kekurangannya dari piutang, hingga seluruh hak warisnya terpenuhi.

Hukum-hukum ini diambil dari madzhab Hanafiyyah, yang kemudian digunakan oleh Undang-Undang Mesir pasal (46) dan Undang-Undang Syria pasal (242/ 2-3). Masing-masing perundangan ini menambahkan bahwa semua jenis mata uang dan kertas-kertas berharga terhitung sebagai harta satu jenis dalam sistem kliring.

### 4. *HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WASIAT*

Wasiat menjadi batal karena beberapa sebab, di antaranya sebab yang datang dari pihak *mushii,* misalnya karena dia mencabut wasiatnya, karena kompetennya (*ahliyyah*) hilang, atau karena dia murtad. Sebab yang datang dari pihak *mushaa lah,* misalnya karena dia menolak wasiat, karena mati, atau karena membunuh *mushii.* Sebab yang datang dari *mushaa bih,* misalnya karena ia rusak atau habis masa. Sebab-sebab ini adalah sebagai berikut.[285]

#### a. Hilangnya kewenangan *mushii* disebabkan gila permanen dan sejenisnya.

Menurut golongan Hanafiyyah, wasiat menjadi batal karena *mushii* gila permanen dan sejenisnya seperti idiot, baik berlanjut hingga meninggal atau tidak (dia sembuh sebelum meninggal); karena wasiat adalah akad tidak lazim seperti *wakaalah.* Maka demi kelanggengannya, harus ada hukum di permulaannya (karena di permulaan akad, orang gila

[285] *Al-Badaa'i',* Vol. 7, hlm. 394; *ad-Durrul Mukhtaar,* Vol. 5, hlm. 469-471; *asy-Syarhush Shaghiir,* Vol. 4, hlm. 584-587; *asy-Syarhul Kabiir,* Vol. 4, hlm. 426-428; *Mughnil Muhtaaj,* Vol. 3, hlm. 39, 71 dan setelahnya; *al-Muhadzdzab,* Vol. 1, hlm. 461 dan setelahnya; *Ghaayatul Muntahaa,* Vol. 2, hlm. 353 dan setelahnya; *Kasysyaaful Qinaa',* Vol. 4, hlm. 418.

tidak berwenang membuat wasiat). Karena ucapannya yang tidak mempunyai kekuatan untuk mengharuskan dilakukannya sesuatu, maka datangnya penyakit gila permanen ini membatalkan akad.

Menurut pendapat Abu Yusuf yang digunakan perundangan, gila permanen adalah gila yang berlangsung selama satu bulan lebih. Sedang menurut Imam Muhammad, gila permanen adalah gila yang berlangsung hingga satu tahun. Idiot sama seperti gila. Jika penyakit gila ini tidak permanen maka tidak membatalkan wasiat, karena kondisi ini menyerupai pingsan dan tidak membatalkan akad. Pingsan tidak sampai menghilangkan akal, seperti tidak batalnya wasiat yang disebabkan oleh dihalanginya *mushii* karena bodoh atau lupa.

Undang-Undang Mesir pasal 14, 16 dan Undang-Undang Syria pasal (A/ 220) menggunakan hukum-hukum tersebut. Namun, mereka menganggap penyakit gila sebagai sebab batalnya wasiat apabila penyakit ini berlanjut hingga *mushii* meninggal.

Sedangkan jumhur ulama selain golongan Hanafiyyah tidak menganggap wasiat menjadi batal karena *mushii* gila—baik permanen atau tidak, dan berlanjut hingga meninggal atau tidak—selama *mushii* memiliki kewenangan yang sempurna (baligh dan berakal) saat membuat wasiat. Karena, sahnya transaksi dan *tasharruf* bergantung kepada riilnya kompetensi yang dimiliki *mushii* ketika membuat wasiat saja. Dan apabila setelah itu dia mengalami hilang akal, hal ini tidak berpengaruh terhadap hukum sah transaksi atau *tasharruf* yang sudah dilakukannya. Buktinya, akad jual beli, sewa-menyewa, wakaf, dan yang lainnya tidak batal karena gila yang baru datang. Demikianlah pendapat yang *rajih* menurut saya; karena kesempurnaan kewenangan/kompetenlah (*ahliyyah*) yang dituntut dalam sebuah akad. Sedangkan, kemungkinan pencabutan yang dilakukan *mushii* andai dia tidak mengalami penyakit gila adalah lemah/kecil.

**b. Murtadnya *mushii*, menurut golongan Hanafiyyah dan Syafi'iyyah**

hal ini membatalkan wasiat. Demikian halnya dengan murtadnya *mushaa lah* menurut golongan Malikiyyah, yakni jika dia mati dalam keadaan murtad dan belum kembali masuk Islam; karena status kepemilikannya menjadi bergantung—menurut pendapat yang lebih shahih. Perundangan tidak menjelaskan masalah ini karena jarang terjadi dan karena mengamalkan madzhab Hanabilah yang berpendapat bahwa wasiat orang yang murtad tetaplah sah.

**c. Menggantungkan wasiat dengan syarat yang tidak terjadi**

Misalnya seseorang berkata, "Jika aku mati karena sakitku ini, atau dalam perjalananku ini, aku berwasiat sekian harta untuk si A." Namun setelah itu dia tidak mati, wasiat menjadi batal. Sebab, dia menggantungkannya dengan kematian dirinya karena sakit atau ketika dalam perjalanan, sedang hal-hal tersebut tidak terjadi. Golongan Malikiyyah, Hanafiyyah, dan Hanabilah telah menjelaskan masalah ini.

**d. Pencabutan wasiat secara mufakat membatalkan wasiat**

Karena wasiat merupakan akad tidak lazim, maka *mushii* boleh mencabutnya kapan saja dia menghendaki. Karena dalam akad ini hanya terdapat *ijab*, dan karena wasiat adalah akad yang hukumnya baru akan menjadi kuat (tetap) setelah *mushii* meninggal. Maka, *ijab* ini tidak bisa menyebabkan munculnya hak bagi *mushaa lah* sebelum *mushii* meninggal. Maka, *mushii* pun berhak memilih antara mencabut atau meneruskan wasiatnya.

Pencabutan ini bisa dilakukan secara terang-terangan, dan juga bisa secara isyarat.

**Pencabutan secara terang-terangan:** Pencabutan dengan menggunakan kata-kata yang ditetapkan untuk menunjukkan 'pencabutan.' Misalnya, ucapan *mushii*, "Aku mencabut kembali wasiatku untuk si A," atau, "Aku meninggalkan wasiatku," atau, "Aku membatalkannya," atau, "Aku merusaknya," atau, "Aku tidak mewasiatkannya untuk si A, tapi untuk ahli warisku," dan ucapan sejenis ini. Pengertian ini disepakati secara fiqih dan secara undang-undang; karena semua ucapan seperti ini jelas-jelas menunjukkan keberpalingan *mushii* dari wasiatnya, dan si *mushii* memang memiliki hak untuk itu.

Tidak terhitung pencabutan, ucapan "Aku menyesal atas wasiat yang aku buat untuk si A" atau "Aku sudah tergesa-gesa," atau, "Aku memperlambat wasiatku," karena memperlambat tidak berarti menggugurkan, hal ini seperti mengulur pembayaran utang yang dilakukan oleh pihak berutang/debitur. Demikian juga, kalimat "Semua wasiat yang telah aku buat untuk si A adalah haram," kalimat ini tidak menunjukkan pencabutan wasiat. Sama halnya dengan perubahan *mushaa lah*, misalnya dari wasiat untuk Zaid menjadi wasiat untuk Khalid, namun dalam kasus seperti ini, mereka berdua akan menjadi sekutu atas *mushaa bih*.

Menurut pendapat Imam Muhammad, pengingkaran wasiat tidaklah dianggap sebagai pencabutan, dan pendapat ini digunakan oleh perundangan. Namun, menurut Abu Yusuf dan golongan Malikiyyah, hal semacam ini dianggap sebagai bentuk pencabutan terhadap wasiat, seperti keterangan yang sudah saya jelaskan dalam pembahasan mengenai sifat atau ciri wasiat.

**Pencabutan secara isyarat adalah:** Setiap pendayagunaan (*tasharruf*) dan tindakan atas *mushaa bih* yang menunjuk atau mengisyaratkan pencabutan wasiat oleh *mushii*. Pencabutan jenis ini mencakup.

a. Setiap pendayagunaan dengan menggunakan ucapan yang menyebabkan keluarnya barang dari kepemilikan *mushii*, misalnya *mushii* menjual barang yang menjadi *mushaa bih*, menghibahkan, menyedekahkan, menjadikannya sebagai mahar, atau mewakafkannya. Pendayagunaan semacam ini secara hukum fiqih maupun undang-undang telah disepakati sebagai pencabutan wasiat. Namun, apakah wasiat akan kembali berlaku dengan kembalinya kepemilikan ke tangan *mushii?* Ada dua pendapat menanggapi hal ini.
   - Madzhab jumhur ulama mengatakan, ketika wasiat menjadi batal karena hilangnya kepemilikan dari tangan *mushii*, maka ia tidak akan bisa kembali lagi meski kepemilikan itu sudah kembali ke tangan *mushii*. Karena ketika dia melakukan pendayagunaan terhadap barang tersebut, hal ini merupakan indikasi pasti bahwa dia telah mencabut wasiatnya.
   - Madzhab Malikiyyah mengatakan, jika kepemilikan telah kembali ke tangan *mushii*, wasiat pun kembali tanpa harus memperbaharui akad.

   Yang jelas, pendapat awal lebih unggul, dan pendapat ini pula yang digunakan oleh perundangan. Karena, objek transaksi tidak ada lagi dengan hilangnya kepemilikan.

b. Setiap tindakan atas barang yang menjadi *mushaa bih*, yang menunjukkan pencabutan wasiat. Tindakan ini ada tiga macam:
   - Jenis tindakan yang secara mufakat menunjukkan pencabutan wasiat; Tin-

dakan merusak atau menghancurkan barang yang menjadi *mushaa bih* secara implisit, seperti menyembelih kambing yang menjadi *mushaa bih,* memintal kapas/katun yang menjadi *mushaa bih,* menenun pintalan yang menjadi *mushaa bih,* dan tindakan sejenisnya yang mengubah hakikat sesuatu menjadi sesuatu lain yang bukan *mushaa bih.*

Hal lain yang dianalogikan dengan tindakan semacam ini adalah apabila sesuatu itu berubah dengan sendirinya dan perubahan tersebut menghilangkan nama semulanya, seperti berubahnya anggur menjadi kismis, telur menjadi anak ayam, dll.. Demikian juga apabila sesuatu itu berubah karena tindakan *mushii* sehingga namanya berubah, seperti menenun pintalan, mencetak barang tambang, menggiling gandum, menanam biji. Semua tindakan ini dianggap sebagai pencabutan wasiat, hingga golongan Malikiyyah pun sependapat dengan hal ini.

- Jenis tindakan yang secara mufakat tidak dianggap sebagai pencabutan wasiat; setiap tindakan yang mengikut barang atau salah satu sifat/cirinya, sekiranya tidak menyebabkan perubahan dalam hakikat benda dan tidak menghilangkan nama semulanya, seperti memangkas bulu wol hewan, memerah air susu, mengairi tanaman atau pepohonan, menebang pepohonan, melepa, mengecat, menghias, atau memperbaiki rumah. Karena, semua tindakan sejenis ini berhubungan dengan hal di luar benda yang menjadi *mushaa bih.* Maka, tindakan seperti ini pun tidak dianggap sebagai pencabutan wasiat. Tindakan atau pendayagunaan atas *mushaa bih* tidak dianggap sebagai pencabutan wasiat dengan syarat kepemilikan atas benda tidak keluar dari tangan *mushii,* misalnya karena disewakan atau dipinjamkan (akad-akad ini tidak dianggap sebagai pencabutan wasiat).
- Jenis tindakan yang diperselisihkan, apakah termasuk tindakan mencabut wasiat atau tidak; membuat adanya tambahan dalam *mushaa bih* yang menyebabkannya tidak bisa diserahterimakan tanpa penambahan tersebut, misalnya mewarnai pakaian, membangun tanah dan menanaminya dengan pepohonan, mencampur tepung dengan samin, dll.. Bercampurnya *mushaa bih* dengan sesuatu lain yang tidak mungkin bisa dibedakan kecuali dengan usaha keras, seperti mencampur tepung dengan gula, mencampur biji gandum jenis A dengan biji gandum jenis B, dsb..

Menurut jumhur ulama, tindakan tersebut di atas dianggap sebagai pencabutan wasiat. Sedangkan menurut golongan Malikiyyah, tindakan semacam itu tidak dianggap mencabut wasiat, kecuali bila ada indikasi yang menunjuk pada keinginan *mushii* untuk mencabut wasiatnya.

Perundangan menggunakan madzhab Malikiyyah mengenai tindakan-tindakan yang dianggap atau tidak dianggap sebagai pencabutan wasiat, seperti keterangan yang telah saya paparkan dalam penjelasan mengenai 'sifat wasiat'. Saya telah mendalami madzhab Malikiyyah mengenai perubahan nama sesuatu, seperti penaburan/penanaman bebijian, penenunan pintalan, pencetakan barang tambang,

pembuatan *style* baju,[286] penambahan katun yang menjadi *mushaa bih*; dianggap sebagai pencabutan wasiat. Namun, perundangan tidak menganggap tindakan yang menghilangkan nama semula *mushaa bih* atau menghilangkan sebagian besar cirinya sebagai pencabutan wasiat, kecuali ada indikasi atau adat/kebiasaan yang menunjukkan bahwa dengan tindakan tersebut *mushii* bermaksud mencabut wasiatnya.

c. Penolakan wasiat; wasiat menjadi batal apabila pihak yang ditunjuk sebagai *mushaa lah* menolaknya setelah meninggalnya *mushii*, seperti penjelasan yang telah saya paparkan dalam pembahasan mengenai *shighat* akad.

d. *Mushaa lah* yang ditunjuk meninggal sebelum meninggalnya *mushii*. Secara mufakat empat madzhab, hal ini menyebabkan batalnya wasiat; karena wasiat adalah pemberian. Dan jika orang yang diberi meninggal, pemberian ini tidak sah, seperti halnya hibah yang diberikan kepada orang yang sudah mati. Selain itu, wasiat tidak menjadi lazim melainkan dengan meninggalnya *mushii* dan penerimaan oleh pihak *mushaa lah*.

Menurut jumhur ulama selain golongan Hanafiyyah, wasiat juga menjadi batal apabila *mushaa lah* meninggal setelah meninggalnya *mushii*, namun dia belum sempat menerima *mushaa bih*. Sedangkan menurut golongan Hanafiyyah, wasiat tidak menjadi batal, karena kata 'menerima' berarti tidak menolak. Menurut jumhur ulama, wasiat menjadi batal dengan meninggalnya *mushaa lah*, baik *mushii* mengetahuinya atau tidak. Sedangkan, golongan Malikiyyah memiliki rincian mengenai masalah ini sebagaimana pembahasan di muka.

e. *Mushaa lah* membunuh *mushii*. Menurut golongan Hanafiyyah dan Hanabilah, wasiat bagi pembunuh menjadi batal, baik pembunuhan dilakukan sebelum atau sesudah wasiat dibuat, hingga andai ahli waris *mushii* tetap meluluskannya dan *mushii* pun meluluskan setelah dia dibunuh namun belum meninggal saat membuat wasiat (maka wasiat tetap batal). Saya telah menjelaskan secara rinci pembicaraan mengenai masalah ini beserta pendapat para ulama fiqih yang lain dalam pembahasan tentang syarat-syarat *mushaa lah*.

f. Rusak atau habisnya masa *mushaa bih* yang ditunjuk. Wasiat menjadi batal apabila *mushaa bih* yang sudah dijelaskan bentuk dan jenis bendanya rusak sebelum *mushaa lah* menerimanya; karena objek hukum wasiat hilang/tidak ada. Adalah mustahil menetapkan hukum *tasharruf* atau pembelanjaan atas suatu benda tanpa adanya wujud objek tersebut. Misalnya, seseorang mewasiatkan kambing miliknya, lalu kambing tersebut mati maka wasiat mejadi batal; karena wasiat berhubungan dengan benda yang wujud saat wasiat dibuat. Dan ketika benda hilang, hilang pula objek wasiat.

Wasiat juga menjadi batal, meskipun yang diwasiatkan adalah bagian masyhur yang ada dalam sesuatu atau benda tertentu. Misalnya, seseorang mewasiatkan setengah rumah ini, atau mewasiatkan satu dari sepuluh kuda yang dimilikinya, lalu apa yang diwasiatkan mati, rusak,

---

286 Sedang apabila seseorang mengatakan, "Aku mewasiatkan pakaian," kemudian orang tersebut membuat *style*-nya, wasiat tidak menjadi batal, karena nama pakaian tidak menjadi hilang dengan adanya *style*. Yang terpenting menurut golongan Malikiyyah adalah hilang atau tidaknya nama semula *mushaa bih* (*Haasyiyah ad-Dasuuqi*, Vol. 4, hlm. 428).

atau rubuh; maka *mushaa lah* tidak berhak mendapat apa pun, karena objek wasiat tidak ada.

Wasiat juga menjadi batal dengan berakhirnya masa benda yang menjadi *mushaa bih,* baik sebelum atau sesudah *mushii* meninggal. Karena dengan berakhirnya masa benda, berarti jelaslah bahwa benda wasiat tidak dalam kepemilikan *mushii,* sehingga wasiat pun menjadi batal.

Undang-Undang Mesir pasal (15) dan Undang-Undang Syria pasal (244, 245) menggunakan hukum-hukum ini. Keduanya menetapkan batalnya wasiat karena mati, rusak, atau terjadinya habis masa pada *mushaa bih* yang ditunjuk.

g. Wasiat yang ditujukan kepada ahli waris batal menurut golongan Malikiyyah, meskipun ahli waris yang lain mengizinkannya, karena hadits, "*Tidak sah wasiat untuk ahli waris.*"

## 5. *TAZAAHUM* WASIAT

*Tazaahum* wasiat berarti banyaknya wasiat, sepertiga harta menjadi sangat susah/ sempit dan ahli waris tidak mengizinkannya; atau mereka memberikan izin, namun harta peninggalan tidak cukup untuk melaksanakan seluruh wasiat.

Masalah ini bisa berbentuk salah satu dari kasus berikut.

1. Semua wasiat diperuntukkan bagi hamba Allah seperti Khalid, Umar, Bakr, dan lain-lain.
2. Wasiat seluruhnya untuk Allah, seperti wasiat untuk membayar *fidyah* puasa, sedekah sunnah, membangun masjid, dan sejenisnya.
3. Wasiat menjadi milik bersama antara dua kasus di atas; sebagian diperuntukkan bagi Allah, dan sebagian lagi untuk hamba-hamba Allah. Maka, bagaimanakah tata cara menyelesaikan wasiat seperti ini?

Ada dua pendapat dari ulama fiqih mengenai hal ini.[287]

Golongan Hanafiyyah merinci tema ini dengan menjelaskan kaidah-kaidah *tazaahum* antara beberapa wasiat.

### a. Kaidah *Tazaahum* dalam Wasiat antara Sesama Hamba (Manusia)

Jika seseorang membuat beberapa wasiat untuk beberapa orang tertentu dan jumlah seluruh wasiat ini melebihi sepertiga harta, sedang ahli waris tidak meluluskannya, atau mereka meluluskan namun harta peninggalan tidak mencukupi maka ada dua kondisi.

*Pertama,* masing-masing wasiat tidak melebihi sepertiga harta, seperti seperenam harta untuk si A, seperempat untuk si B, dan sepertiga untuk si C. Bagian tiap penerima wasiat dikalikan sepertiga, artinya masing-masing mengambil sesuai dengan perbandingan wasiatnya dari sepertiga harta peninggalan mayit. Sehingga, sepertiga harta peninggalan dibagi menjadi 9 bagian; si A mendapat 2 bagian, si B mendapat 3 bagian, dan si C mendapat 4 bagian. Pendapat ini disepakati antara Abu Hanifah dan *ash-Shahiban,* dan pendapat ini pulalah yang digunakan perundangan.

*Kedua,* salah satu wasiat melebihi sepertiga, seperti seperenam untuk si A, dan setengah untuk si B.

Abu Hanifah mengatakan, sepertiga harta peninggalan dibagi menjadi dua dengan sistem

---

287 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar,* vol. 5, hlm. 468; *Takmiilat al-Fath,* vol, 8, hlm. 467-469; *al-Kitaab ma'al Lubaab,* vol. 4, hlm. 177; *Bidaayatul Mujtahid,* vol. 2, hlm. 322; *al-Muhadzdzab,* vol. 1, hlm. 454; *Hasyiyyah al-Baajuuri,* vol. 2, hlm. 86-88; *al-Mughnii,* vol. 6, hlm. 50.

paruh. Karena jika wasiat melebihi sepertiga, dan ahli waris tidak meluluskannya, wasiat pada kelebihan sepertiga menjadi batal. Karena itu, dalam kasus ini terdapat dua wasiat yang mengalami *tazaahum* dalam sepertiga harta. Maka, sepertiga harta ini dibagi dua (masing-masing mendapat setengah). Demikian fatwa yang dikeluarkan golongan Hanafiyyah.

*Ash-Shahiban* dan imam-imam lainnya berpendapat—yang kemudian dipakai oleh Undang-Undang Mesir pasal 80 dan Undang-Undang Syria pasal 258: sepertiga harta dibagi untuk keduanya dengan ukuran bagian sesuai dengan isi wasiat (seperti dalam solusi kasus pertama), dan kelebihan sepertiga harta tidak diabaikan—sebagaimana dikatakan oleh Abu Hanifah, karena keinginan *mushii* yang mengutamakan sebagian *mushaa lah* atas sebagian *mushaa lah* yang lain harus dijaga semaksimal mungkin.

Abu Hanifah mengecualikan tiga kasus, yaitu *muhaabbaah* (sistem keluarga; nepotisme), dirham *mursal* (bebas), dan *si'aayah* (pengadudombaan; fitnah). *Ash-Shahiban* sependapat dalam kasus-kasus ini, yakni pembagian sesuai dengan bagian, bukan sistem paruh (setengah-setengah).[288] Di sini saya akan menjelaskan dua kasus pertama, sedang untuk kasus ketiga tidak membutuhkan penjelasan karena berkaitan dengan budak. Dan untuk masa sekarang, hal tersebut sudah tidak terjadi.

*Muhaabaah;* melakukan nepotisme kepada sebagian orang mengenai harga jual. Misalnya seseorang berwasiat agar mobilnya yang seharga 3.000 dijual kepada si A dengan pengurangan harga 1.000, sedang mobil lainnya yang seharga 6.000 dijual kepada si B dengan pengurangan harga 2.000, karena dia tahu bahwa si A dan si B hanya memiliki uang sejumlah itu, maka dia menginginkan wasiat dengan membedakan kedua harga jual. Dengan demikian, sepertiga harta (sepertiga dari 9.000=3.000) dibagi menjadi tiga, sepertiga untuk si A (1.000), dan dua pertiga untuk si B (2.000).

*Dirham Mursal*[289]: apabila seseorang mewasiatkan uang 400 dinar kepada si A, dan 800 dinar kepada si B, sedang seluruh harta peninggalannya berjumlah 1.200 dinar, dan ahli waris tidak meluluskan wasiat. Karena, hal ini berarti seakan *mushii* telah mewasiatkan sepertiga harta untuk si A, dan dua pertiga untuk si B. Oleh karena itu, sepertiga harta peninggalan (batas yang diperbolehkan untuk wasiat) dibagi menjadi tiga, untuk si A sepertiga, dan untuk si B duapertiga.

Sebab pengecualian dalam pandangan Abu Hanifah adalah, bahwa dalam wasiatnya, *mushii* tidak menjelaskan sesuatu yang bisa membatalkan wasiatnya, yaitu wasiat yang melebihi sepertiga. Namun, batalnya wasiat disebabkan realita yang berupa *tazaahum,* sempitnya harta peninggalan, dan sepertiga harta yang tidak bisa mencukupi wasiat yang ada. Hal tersebut akan menjadi mungkin apabila dia (*mushii*) memiliki harta lebih dari ukuran tersebut sehingga wasiat tidak akan menjadi batal.

### b. Kaidah *Tazaahum* antara Beberapa Wasiat untuk Hak-Hak Allah SWT

Apabila seseorang membuat beberapa wasiat yang melebihi sepertiga harta dan semuanya diperuntukkan bagi hak-hak Allah, maka hak-hak ini bisa berupa satu tingkatan, berbeda tingkatan, dan bisa bercampur antara keduanya.

Jika wasiat adalah satu tingkatan, misalnya semuanya berupa ibadah berhukum fardhu,

[288] *Al-Hidaayah ma'a Takmiilat al-Fath wa Haasyiyah al-Inaayah,* vol. 8, hlm. 442.
[289] *Mursal:* bebas, tidak terikat dengan kata sepertiga, seperempat, atau sejenisnya.

seperti haji dan zakat, atau semuanya berupa ibadah berhukum wajib atau sunnah; menurut pendapat Abu Hanifah dan *ash-Shahiban,* wasiat yang didahulukan pelaksanaannya adalah yang pertama disebutkan *mushii.* Misalnya dia mewasiatkan haji dan zakat, maka pelaksanaan wasiat haji lebih didahulukan. Jika dia berwasiat *kaffaarat yamiin* dan *kaffaarat zhihaar,* yang didahulukan adalah wasiat pertama. Jika ada kelebihan dari jumlah sepertiga harta maka kelebihan ini digunakan untuk wasiat kedua.

Jika wasiat berbeda tingkatan, misalnya sebagian wasiat berhukum fardhu, sebagian yang lain berhukum wajib seperti sedekah fitrah (menurut golongan Hanafiyyah), dan sebagiannya lagi berhukum sunnah seperti haji sunnah. Maka yang berhukum fardhu didahulukan, disusul dengan yang berhukum wajib, kemudian yang berhukum sunnah.

### c. Kaidah *Tazaahum* antara Hak Allah dan Hak Manusia

Hal ini terjadi misalnya apabila seseorang berwasiat untuk haji, zakat, *kafarat,* dan untuk manusia maka sepertiga harta dibagi menjadi empat, masing-masing pihak diberi seperempat (seperempat untuk haji, seperempat untuk zakat, seperempat untuk *kafarat,* dan seperempat untuk Khalid misalnya).

Ketika bentuk pendekatan diri (ibadah) yang ada memiliki tingkat kekuatan yang sama, wasiat yang pertama disebutkan oleh *mushii*-lah yang harus didahulukan pelaksanaannya; atau dengan mendahulukan yang lebih kuat; atau sepertiga dibagi rata sesuai dengan pendapat-pendapat yang telah saya sebutkan.

Undang-Undang Mesir pasal (80) dan Undang-Undang Syria pasal (258, 259) menetapkan hukum-hukum di atas dalam masalah *tazaahum* wasiat, dengan berpindah dari pendapat Abu Hanifah kepada pendapat *ash-Shahiban.*

Sedangkan, madzhab-madzhab lain sepakat dengan pendapat *ash-Shahiban*; jika wasiat yang menyebabkan *tazaahum* memiliki tingkatan yang sama maka digunakan sistem *partner.* Artinya, sepertiga harta dibagi untuk semuanya sesuai dengan ukuran bagian masing-masing. Apabila seseorang berwasiat setengah untuk si A, dan sepertiga untuk si B, sedang ahli waris tidak meluluskan kelebihan dari sepertiga maka sepertiga harta dibagi menjadi lima untuk kedua orang yang mendapat wasiat tersebut.

Apabila ahli waris meluluskan kelebihan sepertiga, misalnya *mushii* mewasiatkan setengah hartanya untuk si A, dan seluruh hartanya untuk si B maka harta dibagi menjadi tiga, si A mendapat sepertiga harta, dan sisanya untuk si B.

Jika sebagian wasiat lebih penting dari sebagiannya yang lain maka wasiat yang lebih penting didahulukan daripada yang lemah.

Kita tahu, bahwa wasiat yang melebihi sepertiga harta akan menjadi batal menurut pendapat masyhur golongan Malikiyyah, meskipun ahli waris mengizinkannya. Dan apabila izin ini diberikan, kelebihan dari sepertiga itu tidak berstatus sebagai wasiat melainkan sebagai pemberian baru dari ahli waris. Maka dalam kasus ini, ahli waris haruslah orang yang ahli *tabarru'* dan harus ada penerimaan serta penguasaan *mushaa lah,* sebelum terjadi sesuatu yang bisa menghalangi ahli waris yang memberikan izinnya tersebut.

## 6. *WASIAT WAJIB SECARA UNDANG-UNDANG*

Sandaran secara fiqih dan alasan yang memperbolehkan; untuk diberikan kepada siapa wasiat tersebut diwajibkan; syarat wajib-

nya; ukuran wasiat; dan cara menyelesaikannya dari harta peninggalan mayit.[290]

- **Sandaran secara fiqih dan alasan yang memperbolehkan wasiat wajib**

Saya telah menjelaskan bahwa wasiat untuk para kerabat disunnahkan menurut jumhur ulama, di antaranya adalah imam madzhab empat. Wasiat tidak menjadi wajib bagi seseorang melainkan karena haq, baik itu ditujukan untuk Allah maupun untuk sesama hamba (manusia).

Sebagian ulama fiqih seperti Ibnu Hazim azh-Zhahiri, ath-Thabari, dan Abu Bakr bin Abdul Aziz dari golongan Hambali berpendapat, wasiat adalah kewajiban yang bersifat utang dan pemenuhan untuk kedua orang tua serta kerabat yang tidak bisa mewaris. Karena, mereka terhalang untuk bisa mewaris atau karena ada sesuatu yang menghalangi mereka—seperti perbedaan agama. Jadi, jika mayit tidak mewasiatkan sesuatu untuk para kerabat maka ahli waris atau *washi* harus mengeluarkan sesuatu dengan ukuran yang tidak dibatasi, yang diambilkan dari harta peninggalan mayit, lalu memberikannya kepada kedua orang tua yang bukan ahli waris tersebut.

Undang-Undang Mesir pasal (76-79) dan Undang-Undang Syria pasal (257) menggunakan pendapat kedua. Perundangan ini mewajibkan wasiat yang diberikan untuk orang-orang yang terhalang dari mewaris, yaitu para cucu yang ditinggal mati ayah ketika kakek atau nenek mereka masih hidup, atau ayah mereka meninggal bersama kakek nenek mereka, meski hanya secara hukum, seperti orang-orang yang meninggal karena tenggelam dan orang-orang yang meninggal karena kebakaran.

Dalam sistem waris islami, mereka (para cucu) ini tidak berhak mendapatkan warisan apa pun dari kakek atau nenek mereka, karena paman atau bibi dari jalur ayah mereka masih hidup. Namun, terkadang mereka ini dalam keadaan fakir dan sangat membutuhkan, sedang paman dan bibi mereka dari jalur ayah dalam keadaan kaya dan berlimpah.

Maka, perundangan membuat sistem wasiat wajib untuk menyelesaikan problematika ini, sejalan dengan jiwa dan semangat syiar islami dalam membagikan kekayaan dengan berdasarkan kepada asas keadilan, karena, "Apakah dosa anak yang ditinggal mati (yang terhalang dari waris), sehingga mereka terhalang untuk bisa mendapatkan bagian ayahnya yang meninggal lebih dahulu, yakni meninggal sebelum kakeknya, sedangkan ayahnya telah memberikan bagian dan andil tertentu dalam membangun kekayaan kakeknya? Anak ini kehilangan ayah sekaligus dalam keadaan sangat membutuhkan (uluran tangan)."

Karena para cucu yang telah ditinggal mati ayah mereka ini tidak merupakan ahli waris, maka seorang penguasa (pemerintah) harus membelokkan ciri 'non waris' atas diri mereka demi kemaslahatan, dan karena mereka (para cucu) ini merupakan orang yang lebih berhak atas harta kakek mereka.

Andai kakek atau nenek tidak mewasiatkan sesuatu untuk para cucu tersebut senilai bagian ayah mereka, maka mereka berhak mendapatkan wasiat yang berupa sesuatu yang senilai bagian ayah mereka dengan *ijab* Allah, dengan syarat bagian tersebut tidak lebih dari sepertiga, karena firman Allah SWT yang artinya, *"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."* **(al-Baqarah: 180)**

---

290 *Al-Fiqhul Muqaarin,* Prof. Hasan Ahmad al-Khathib, hlm. 221-231; *al-Washiyyah,* Prof. Dr. Aisawi, hlm. 163-174; *al-Washiyyah,* Prof. Mustafa as-Siba'i, hlm. 131-137.

Karena dalam wasiat ini tidak terpenuhi syarat-syarat wasiat biasa (*ikhtiyâriyyah*), yakni tidak adanya *ijab* dari pihak *Mushii* dan *qabul* dari pihak *mushaa lah*, maka ia mirip dengan warisan, sehingga dipakailah jalan atau tatacara warisan; cucu laki-laki berhak mendapat bagian dua kali lipat dari bagian cucu perempuan, dan *ashal* (cucu yang sudah berstatus sebagai bapak) bisa menghalangi *furû'* (anak atau cucu terus ke bawah), dan setiap *furû'* hanya berhak atas bagian *ashal*nya saja.

**Untuk siapakah wasiat ini diwajibkan?**

Perundangan Mesir mewajibkan wasiat ini untuk diberikan kepada keturunan anak laki-laki (meski terus ke bawah), dan kepada satu generasi pertama saja dari keturunan anak perempuan.

Perundangan juga mewajibkannya untuk diberikan kepada *furû'* (anak-anak/keturunan) orang yang meninggal bersama ayah dan ibunya dalam satu peristiwa, dan tidak diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal, misalnya orang-orang yang meninggal karena tenggelam atau karena kebakaran dan sejenisnya; karena orang yang tidak diketahui waktu meninggalnya tidak akan bisa saling mewaris satu dengan lainnya secara fiqih. Maka dalam masalah di atas, anak tidak bisa mewaris dari orang tuanya, dan orang tua tidak bisa mewaris dari anaknya, sehingga wajiblah wasiat untuk diberikan kepada cucu-cucu anak tersebut.

Sebagaimana wasiat ini wajib diberikan kepada cucu-cucu yang ibu atau ayahnya meninggal secara hakikat, wasiat seperti ini juga wajib diberikan kepada orang yang ayah atau ibunya dihukumi telah meninggal, misalnya karena hilang selama empat tahun atau lebih dalam suatu peristiwa yang dipersangkakan menyebabkan kematian, seperti perang dsb..

Sedangkan perundangan Syria membatasi wasiat jenis ini hanya untuk keturunan (baik laki-laki atau perempuan) anak laki-laki, bukan keturunan anak perempuan; karena mereka dalam keadaan ini tidaklah terhalang untuk mendapatkan warisan, karena adanya paman atau bibi dari jalur ibu mereka, namun status mereka adalah sebagai *dzawil arham* yang bisa mewaris—dalam pendapat golongan Hanafiyyah- apabila *dzawil furudh* (orang yang mendapat bagian pasti dalam warisan) dan *'ashabah* (orang yang mendapat bagian sisa dalam warisan) tidak ada.

Yang lebih utama adalah menggunakan pendapat yang diambil oleh Undang-Undang Mesir, sebagai bentuk menyamakan antara dua kelompok (keturunan dari anak laki-laki dan keturunan dari anak perempuan) dari satu jenis, baik untuk satu generasi atau lebih.

**Syarat wajib wasiat ini:** Undang-Undang Mesir dan Undang-Undang Syria memberikan dua syarat wasiat jenis ini, yaitu:

1. Keturunan si anak (yang sudah meninggal terlebih dahulu, baik laki-laki atau perempuan) bukanlah ahli waris dari orang yang meninggal (yang menjadi *muwarrits*). Jika mereka bisa mewaris darinya meski hanya sedikit, maka mereka tidak berhak atas wasiat ini.
2. Orang yang meninggal (*muwarrits*) tidak sudah memberikan mereka bagian yang senilai dengan wasiat wajib tanpa ganti rugi dengan cara hibah atau wasiat biasa. Jika dia telah memberi mereka bagian tersebut, maka wasiat ini tidak menjadi haknya. Jika dia memberikan mereka bagian yang lebih kecil, maka mereka berhak mendapat bagian yang bisa menyempurnakan ukuran wasiat wajib. Dan jika dia hanya memberikan bagian kepada beberapa dari mereka, maka orang yang tidak mendapatkan bagian berhak mendapat wasiat wajib sesuai dengan perkiraan bagiannya.

- **Ukuran Wasiat Wajib**

Dalam Undang-Undang Mesir, anak cucu (keturunan) berhak mendapat bagian bapak mereka, apabila orang tua si bapak meninggal, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi sepertiga. Jika melebihi sepertiga harta maka yang selebihnya bergantung pada izin ahli waris. Demikianlah ukuran Wasiat Wajib dalam perundangan. Adapun, para ulama fiqih yang berpendapat akan wajibnya wasiat untuk kedua orang tua dan para kerabat tidak membatasi ukuran wasiat ini.

Berdasarkan batasan yang ditentukan perundangan, apabila seseorang mati dengan meninggalkan satu anak laki-laki dan dua anak perempuan, serta keturunan (anak-anak) putra laki-laki yang sudah meninggal ketika bapaknya masih hidup; anak cucu ini mendapatkan apa yang berhak didapatkan ayah mereka andai masih dalam keadaan hidup. Dalam kasus ini, jumlahnya adalah sepertiga harta peninggalan mayit. Sedang dalam Undang-Undang Syria, mereka berhak mendapatkan bagian dari apa (bagian) yang diwariskan oleh ayah mereka.

Apabila seseorang mati dengan meninggalkan satu anak laki-laki, satu anak perempuan, dan anak-anak (keturunan) dari anak perempuan yang sudah meninggal ketika ayahnya masih hidup; keturunan ini—menurut Undang-Undang Mesir, bukan Syria—akan mengambil bagian ibu mereka, dan dalam kasus ini adalah seperempat harta peninggalan mayit.

Jika seseorang mati dengan meninggalkan satu anak laki-laki, satu anak perempuan, dan keturunan anak laki-laki yang sudah meninggal saat ayahnya masih hidup; bagian anak laki-laki yang sudah meninggal ini adalah dua perlima harta peninggalan, yang berarti lebih dari sepertiga harta peninggalan mayit. Maka, keturunannya hanya berhak mendapat sepertiga saja dari harta peninggalan si mayit.

**Mendahulukan Wasiat Wajib:** Perundangan menetapkan bahwa wasiat wajib harus didahulukan daripada wasiat *ikhtiyâriyyah* (bukan wasiat wajib) lainnya, apabila pelaksanaan hanya berasal dari sepertiga harta. Wasiat *ikhtiyâriyyah* adalah wasiat yang dibuat oleh *mushii* dengan kehendak sendiri sebelum dia meninggal, meski itu berupa wasiat (ibadah) wajib yang bersifat utang, seperti wasiat untuk membayar *fidyah* puasa dan shalat. Wasiat wajib lebih kuat daripada wasiat *ikhtiyâriyyah,* karena dalam wasiat wajib terdapat sesuatu yang dibutuhkan manusia.

Apabila sepertiga harta bisa mencukupi semua wasiat—baik wajib maupun *ikhtiyâriyyah*—maka semuanya dilaksanakan. Dan jika tidak mencukupi maka wasiat wajib harus dilaksanakan terlebih dahulu, disusul dengan pelaksanaan wasiat-wasiat lainnya sesuai dengan hukum *tazaahum* wasiat.

- **Perbedaan antara perundangan Mesir dengan perundangan Syria mengenai ukuran wasiat wajib**

Pasal 257 poin (a) Undang-Undang Perdata Syria menetapkan hal-hal berikut ini.

a. Wasiat wajib untuk keturunan (anak cucu) sesuai dengan ukuran bagian warisan ayah dari kakek mereka, dengan cara memperkirakan bahwa sang ayah meninggal setelah sang kakek, dan dengan syarat bagian waris ini tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan mayit (kakek).

Teks ini sudah sangat jelas, bahwa bagian anak cucu adalah bagian yang diambil ayah mereka—yang sudah meninggal—andai sang ayah ini masih dalam keadaan hidup. Sedangkan teks dari pasal 76 Undang-Undang Wasiat Mesir yang merupakan dasar pengambilan hukum pasal 257 Undang-Undang Perdata Syria menuntut untuk memberikan bagian sem-

purna sang ayah yang telah meninggal tadi kepada anak cucunya, diambil dari sepertiga harta peninggalan mayit, dengan mendahulukan hak wasiat wajib daripada wasiat-wasiat *ikhtiyariyyah* lainnya. Jadi, bukan bagian yang diambilnya dari bagian sang ayah.

Perbedaan ini menjadi jelas dengan menggunakan dua contoh kasus berikut.

**Penyelesaian pertama sesuai dengan cara Undang-Undang Syria**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24[4] | 96(..) | 24 | 96(..) | | 288 | 288(..) |
| 1/8 | Istri[4] | 3 | 12 | 3 | 12 | 36 | 228 | 6812 |
| 1/6 | Ibu | | 4 | 16 | 4 | 16 | 48 | 880 |
| 2/3 | Anak Pr[2] | 16 | 64 | 17 | 34 | 102 | | 3520 |
| (mahjub) Cucu pr dari anak lk-lk | | | | | 34 | 102 | 68 | 1632 |
| mahjub | Sdri seibu | | | | | | | |
| ashabah | Sdri kandung | | | 1 | 4 | | | |

Bisa diperhatikan bahwa bagian yang didapatkan cucu adalah 1632, lebih kecil dari sepertiga harta peninggalan mayit; karena anak-anak perempuan mendapat bagian 2/3 dari bagian bapaknya; sedang asal masalah pokoknya adalah 6912, diperbesar menjadi enam kali lipat.

**Penyelesaian kedua sesuai dengan cara Undang-Undang Mesir**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24 | 96(..) | | 24 | 96(..) | 768 | 1152 |
| 1/8 | Istri (4 orang) | 3 | 12 | 1/8 | 3 | 12 | 96 | 96 |
| 1/6 | Ibu | 4 | 16 | 1/6 | 4 | 16 | 128 | 128 |
| 2/3 | anak pr (2 orang) | 16 | 64 | | 9 | 36 | 512 | 512 |
| (Mahjub)cucu pr dari anak lk-lk(3orang) | | | | | 8 | 32 | | 384 |
| Mahjub | Sdri seibu | - | - | | | - | | - |
| Ashabah | Sdri kandung | 1 | 4 | | | 32 | | 32 |

Bisa diperhatikan bahwa dalam penyelesaian ini, tiga orang cucu perempuan dari anak-anak laki-laki tidak mendapat bagian sempurna bapak mereka, karena bagiannya ini melebihi sepertiga harta peniggalan mayit. Mereka hanya mendapatkan sepertiga harta, yaitu 384 dari yang sebenarnya 1152, diambil dari jumlah keseluruhan masalah 6912. Koreksi ini lebih mudah bila dibandingkan dengan cara yang digunakan Undang-Undang Syria. Namun, konsisten teks Undang-Undang Syria-lah yang harus dikerjakan—dalam penyelesaian pertama. Sedang sesuai tata cara Undang-Undang Mesir, cucu-cucu itu mendapatkan bagian bapak dalam batas sepertiga harta peninggalan, bukan bagian waris dari bapak mereka. Sepertiga atau bagian penuh bapak yang kurang dari sepertiga harta ini kemudian dibagikan kepada anak-anaknya (dalam kasus ini sudah berstatus sebagai cucu), dan bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan.

- **Cara mengeluarkan wasiat wajib**

Perundangan tidak menetapkan cara mengeluarkan wasiat wajib, namun menjelaskan pentingnya menjaga hal-hal berikut.

1. Ukuran yang dikeluarkan tidak melebihi sepertiga harta peninggalan mayit.
2. Ukuran wasiat wajib ini sesuai ukuran bagian ayah yang meninggal pada masa kakek masih hidup.
3. Pelaksanaan adalah dengan menganggap bahwa harta yang keluar adalah wasiat, bukan warisan, maka diambilkan dari seluruh harta peninggalan mayit, tidak dari sepertiga harta saja.

Cara; Ayah yang meninggal pada masa kakek masih hidup diperkirakan dalam keadaan hidup, lalu mengambil bagiannya dari harta peninggalan, dengan syarat tidak melebihi sepertiga harta, kemudian bagiannya dibagikan kepada anak cucu/keturunannya. Setelah itu, sisa harta peninggalan mayit dibagikan kepada ahli waris lainnya, tanpa memerhatikan kembali bagian anak yang sudah meninggal yang diperkirakan masih hidup tadi.

Contoh: seseorang mati dengan meninggalkan tiga anak laki-laki, satu cucu perempuan dari anak laki-laki yang sudah meninggal terlebih dahulu, ibu, dan ayah. Pertama, anak laki-laki yang sudah meninggal dianggap masih hidup, maka ayah mendapat bagian seperenam, dan masing-masing anak laki-laki (yang berjumlah 3+1= 4 anak) mendapat bagian seperenam. Kemudian bagian anak laki-laki yang sudah meninggal diambilkan dari seluruh harta peninggalan sesungguhnya, yang kemudian diberikan kepada anak perempuannya (dalam kasus ini berstatus sebagai cucu perempuan) sebagai wasiat wajib. Setelah itu, sisa harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris lainnya yang masih ada secara langsung sesuai dengan kewajiban syara'. Maka, ayah mendapat seperenam sisa, ibu seperenam sisa, dan sisanya dibagikan kepada tiga anak laki-laki yang masih hidup.

### 7. PENGUATAN WASIAT

Secara mufakat disunnahkan menuliskan wasiat, serta memulainya dengan basmalah dan pujian kepada Allah dengan hamdalah dan semacamnya, juga shalawat kepada Nabi Muhammad saw., lalu mengikrarkan dua syahadat, baik dengan tulisan maupun ucapan setelah basmalah, hamdalah, dan shalawat, kemudian mempersaksikan wasiat demi keabsahan dan kelestarian pelaksanaannya.

Pada pembahasan pertama saya telah menjelaskan bahwa wasiat bisa dibuat dengan menggunakan ungkapan dan tulisan, juga dengan menggunakan isyarat yang bisa dipahami (menurut golongan Malikiyyah). Undang-Undang Mesir pasal (2/a) dan Undang-Undang Syria pasal 208 menetapkan cara-cara pembuatan wasiat. Perundangan ini menuturkan bahwa wasiat bisa dibuat dengan ungkapan atau tulisan bagi orang yang mampu melakukan dengan salah satu dari kedua cara ini. Apabila tidak mampu maka bisa dengan menggunakan isyarat yang bisa dipahami yang menunjukkan kepada hal tersebut (wasiat).

Perundangan mengambil pendapat dari golongan Syafi'iyyah, perundangan ini menyamakan keadaan tidak mampu menulis atau tidak mampu mengungkapkan dengan keadaan orang yang benar-benar tidak mampu seperti karena bisu, dan tidak mampu yang disebabkan hal baru seperti sakit. Isyarat dianggap sebagai *hujjah* karena sangat dibutuhkan untuk menguatkan hak-hak manusia (para hamba).

Wasiat menjadi kuat dengan cara penguatan secara syara', seperti dengan kesaksian atau tulisan. **Tulisan;** menurut golongan Hanafiyyah adalah *mu'tabarah*[291] apabila terdapat penjelasan dan tertulis (*mustabiinah marsuumah*)—yakni tertulis dalam baris-baris di atas kertas atau semacamnya, serta dimulai dengan mencatumkan alamat yang dituju, dan di awal tulisan ditulis: Dari Fulan A untuk Fulan B. Jika tidak terdapat penjelasan, seperti tulisan di udara atau penomoran di atas air, yang seperti ini tidaklah dianggap sah. Jika terdapat penjelasan namun tidak tertulis dalam bentuk baris di atas kertas, seperti tulisan di tembok atau di dedaunan pohon, yang seperti ini adalah *kinayah* yang mengharuskan adanya niat. Namun menurut golongan ini, tulisan saja tidak bisa menguatkan sesuatu kecuali untuk beberapa masalah, yaitu tulisan atau surat *Ahlul Harb* (ahli perang) yang berisi permintaan keamanan kepada pemimpin, daftar atau buku calo, *changer*, dan penjual.

**Kesaksian atas tulisan wasiat;** Menurut golongan Hanafiyyah dan Syafi'iyyah, kesaksian dilakukan setelah dibacakan kepada para saksi, lalu mereka mendengarkan isi wasiat

---

[291] *Takmilat al-Fath wal 'Inaayah*, vol. 8, hlm. 511 dan setelahnya; *al-Fataawaa al Hindiyyah*, vol. 2, hlm. 347; *Raddul Muhtaar*, vol. 3, hlm. 443.

dari mulut *mushii,* atau wasiat dibacakan kepada *mushii,* kemudian dia mengakuinya. Karena menurut kesepakatan ulama, ketetapan hukum tidak boleh hanya dengan melihatnya si saksi akan tulisan wasiat saja. Namun, wasiat bisa berlaku—menurut golongan Syafi'iyyah—dengan tulisan (yang dimaksudkan untuk wasiat), lalu niat dijelaskan dengan ucapan atau pengakuan ahli waris setelah meninggalnya *mushii.* Jadi, wasiat tidaklah kuat apabila hanya dengan menggunakan tulisan saja—menurut golongan Hanafiyyah dan Syafi'iyyah, karena dimungkinkan adanya unsur penipuan dan keserupaan tulisan.

Madzhab Malikiyyah:[292] wasiat menjadi tetap (kuat) apabila dengan menggunakan tulisan *mushii* yang disertai kesaksian, meskipun tidak dibacakan kepada para saksi, juga tidak dibuka sama sekali. Wasiat bisa dilaksanakan apabila *mushii* mempersaksikan dengan ucapannya kepada para saksi, "Saksikanlah apa yang ada dalam tulisan ini," lalu tidak ada penghapusan tulisan; maka wasiat seperti ini menjadi kuat, meski tulisan tetap berada di tangan *mushii* dan tidak dikeluarkannya hingga dia meninggal.

Jika hakim mengeluarkan keputusan bahwa isi yang ada dalam kertas merupakan tulisan *mushii,* atau dia telah membacakannya di depan para saksi, namun *mushii* tidak mempersaksikannya dalam dua bentuk di atas, yakni dengan mengucapkan, "Jadilah saksi atas wasiatku ini," atau "Laksanakanlah wasiatku ini," maka wasiat tidak bisa dilaksanakan sepeninggalnya, karena dimungkinkan bahwa dirinya telah mencabut kembali wasiatnya. Apabila *mushii* mengatakan, "Jadilah saksi," atau "Laksanakanlah," maka wasiat harus dilaksanakan.

Madzhab Hanabilah dalam pendapatnya yang lebih *rajih*[293] mengatakan: orang yang menulis wasiat, tapi dia tidak mempersaksikannya, wasiat tetap dianggap (sah) selama tidak diketahui adanya pencabutan atas wasiat tersebut. Wasiat menjadi tetap (berlaku), dan apa yang tertera di dalamnya bisa diterima. Yakni, dengan menggunakan tulisan *mushii,* dengan adanya pengakuan dari ahli warisnya, atau dengan adanya bukti atau saksi yang mengetahui tulisan *mushii,* dan *mushii* sendiri adalah orang yang tulisannya sudah masyhur. Karena, Rasulullah saw. bersabda, *"Tiadalah hak seorang Muslim (yang memiliki sesuatu) yang menginap selama dua malam, melainkan wasiatnya telah tertulis di sisinya."*

Rasulullah tidak menyebutkan hal yang lebih dari tulisan, sehingga menunjukkan untuk mencukupkan dengan tulisan saja. Dan karena Rasulullah menulis surat kepada para pegawai/komandan, juga yang lainnya, dan dengan surat atau tulisan itu beliau mengharuskan dikerjakannya apa yang tertulis di dalamnya. Demikian juga yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin sepeninggal beliau, dan tulisan juga menunjuk kepada sesuatu yang dimaksudkan, tulisan adalah seperti lafaz.

Jika seseorang menulis wasiatnya, lalu dia berkata, "Persaksikanlah aku atas apa yang ada dalam kertas ini," atau berkata, "Ini adalah wasiatku, maka jadilah saksi atas diriku akan wasiat ini," wasiat seperti ini belum menjadi kuat sampai para saksi mendengar apa yang tertera di dalamnya dari *mushii* sendiri, atau tulisan itu dibacakan kepadanya, lalu dia mengakui apa yang ada di dalamnya. Hal ini sesuai dengan pendapat golongan Hanafiyyah dan Syafi'iyyah.

**Kesimpulan:** Menurut Jumhur Ulama, kuatnya wasiat mengharuskan adanya para saksi yang mendengar sendiri isi wasiat, atau

---

292 *Asy-Syahush Shaghiir,* vol. 4, hlm. 601.

293 *Al-Mughnii,* vol. 6, hlm. 69 dan setelahnya; *Kasysyaaful Qinaa',* vol. 4, hlm. 373; *Ghaayatul Muntahaa,* vol. 2, hlm. 348.

wasiat dibacakan di hadapan *mushii,* lalu dia mengakui apa yang ada di dalamnya. Menurut golongan Malikiyyah, cukuplah dipersaksikan saja, meski tidak dibacakan di depan para saksi dan tulisan wasiat tersebut tidak dibuka sama sekali.

Menurut golongan Hanabilah, wasiat menjadi kuat dengan tulisan saja, dengan catatan bahwa *mushii* adalah orang yang tulisannya sudah masyhur dan dikenal. Perundangan mengambil hukum berdasarkan pendapat ini.

Undang-Undang Mesir pasal (2/2) berbeda dengan pendapat ulama dalam mendengarkan (menganggap sah) suatu klaim; wasiat dengan menggunakan kesaksian yang sudah ditetapkan menurut pendapat para ulama tidaklah dianggap, yakni ketika terjadi pengingkaran pengakuan wasiat atau pencabutan secara lisan/ucapan sepeninggal *mushii.* Namun, pengakuan ini bisa dianggap (sah) dan didengar apabila wasiat adalah sudah kuat dengan adanya kertas resmi atau kertas yang sudah dikenal, dan seluruh wasiat ditulis dengan menggunakan tulisan *mushii,* juga disertai paraf atau tanda tangan yang membenarkannya. Demikian ini adalah kehati-hatian perundangan, karena memerhatikan zaman yang sudah rusak serta tidak adanya kepercayaan atas kebanyakan persaksian, disebabkan sudah banyak menyebarnya kesaksian palsu.

Dalam catatan penjelasan disebutkan: hukum di sini diambil dari apa yang dituturkan oleh Ali bin Abdussalam at-Tasuli al-Maliki, bahwa adanya penyaksian merupakan syarat sah akad-akad *tabarru'.* Di antara kaidah syar'iyyah menyatakan, penguasa berhak memerintahkan sesuatu yang mubah karena dia melihat adanya maslahat umum di dalamnya. Maka ketika dia memerintahkan hal tersebut, dia wajib ditaati. Dalam beberapa pendapat ulama dikatakan, perintahnya mengakibatkan atau memunculkan hukum syar'i. Maka, akad wasiat—yang termasuk akad *tabarru'*—boleh dengan menggunakan penyaksian secara tertulis dan boleh juga dengan menggunakan penyaksian secara lisan. Jika sang penguasa berpendapat agar digunakan penyaksian secara tulis sesuai dengan cara yang sudah jelas dalam pasal perundangan, semua orang harus melaksanakannya.

## B. HUKUM *TABARRU'* YANG DILAKUKAN PESAKITAN MENJELANG KEMATIAN

Apakah *tabarru'* yang dilakukan seorang yang sakit menjelang kematian dianggap masuk dalam hukum wasiat?

Penyakit yang membawa kepada kematian; menurut pendapat golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah,[294] penyakit ini adalah jenis penyakit yang memenuhi dua syarat berikut.

*Pertama,* penyakit tersebut diakhiri dengan kematian. Apabila dia sehat dari sakit saat dia melakukan *tabarru',* setelah itu dia mati, pemberiannya dihukumi sebagai pemberian orang sehat, karena penyakitnya bukanlah penyakit yang berakhir atau menyebabkan kematiannya.

*Kedua,* penyakit tersebut mengkhawatirkan, yakni penyakit yang membuat penderitanya menetap di tempat tidur. Penyakit lepra, pes/wabah, lumpuh separuh atau seluruh tubuh dan tidak berlangsung lama, demam berkala, yaitu sehari atau dua hari, diare satu atau dua hari. Semua orang yang menderita penyakit seperti ini dihukumi sebagai orang yang sehat, karena biasanya penyakit-penyakit ini tidak mengkhawatirkan.

Saya telah menjelaskan syarat-syarat penyakit kematian dalam pembahasan teori-teori fiqhiyyah dalam madzhab-madzhab yang lain. Jelas sekali bahwa golongan Hanafiyyah membatasi masa penyakit kematian dengan ukuran

[294] *Al-Muhadzdzab,* vol. 1, hlm. 453; *al-Mughnii,* vol. 6, hlm. 84 dan hlm. setelahnya.

satu tahun apabila penyakit tidak bertambah parah. Jika penyakit bertambah parah maka dianggap sebagai penyakit kematian meskipun berlangsung selama bertahun-tahun.

***Tabarru'* pesakit yang menderita penyakit kematian:** bisa berupa *tabarru'* yang dilaksanakan, bisa pula disandarkan kepada masa atau keadaan setelah kematian.[295]

1. *Tabarru'* yang dilaksanakan seperti *muhaabaat*,[296] hibah yang diterimakan, sedekah, memerdekakan budak, membebaskan utang, dan pengampunan atas kriminal yang mengharuskan dibayarkannya sejumlah harta. Hukumnya: para ulama tidak memperselisihkan bahwa jika *tabarru'* ini dilakukan orang yang tidak dicegah untuk mendayagunakan hartanya dan dilakukan saat sehat, maka *tabarru'* ini diambilkan dari harta pokok. Jika dilakukan saat menderita penyakit yang mengkhawatirkan dan bersambung kepada kematian maka menurut jumhur ulama, *tabarru'* diambilkan dari sepertiga harta, karena hadits yang telah disebutkan, *"Sesungguhnya Allah bersedekah atas kalian dengan sepertiga harta kalian ketika kalian wafat, sebagai tambahan bagi amalan kalian,"* dan karena zahir keadaan menunjuk kepada kematian. Maka, pemberiannya dalam keadaan tersebut—berkaitan dengan hak ahli warisnya—seperti wasiat, ia tidak boleh lebih dari sepertiga. Dalam pendapat golongan Zhahiriyyah dikatakan bahwa *tabarru'* yang berupa hibah yang telah diterimakan diambilkan dari harta pokok.
2. *Tabarru'* atau pemberian yang disandarkan kepada keadaan setelah kematian; secara mufakat memiliki status hukum seperti wasiat yang pelaksanaannya harus dalam batas sepertiga atau bergantung dengan izin dari ahli waris jika melebihi sepertiga, seperti yang telah diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Zaid al-Anshari, "Bahwa seseorang memerdekakan enam budak saat dia meninggal, sedang dia tidak memiliki harta lainnya. Maka, Rasulullah mengundi di antara mereka (para budak itu). Lalu Rasulullah menetapkan dua budak tersebut merdeka, dan tetap menjadikan empat orang lainnya sebagai budak."[297]

Undang-Undang Sipil Mesir pasal 916 dan Undang-Undang Syria pasal 877 menjadikan *tabarru' munjazah* (yang bisa langsung dilaksanakan) yang dilakukan penderita penyakit kematian dalam hukum wasiat, karena jelasnya tujuan *tabarru'* dari sebuah wasiat. Juga, karena adanya bukti dan indikasi dari keadaan yang menunjuk kepada hal tersebut. Demikian ini cukup untuk menjadikan *tasharruf* secara perundangan sebagai sesuatu yang disandarkan kepada keadaan setelah meninggal, kemudian berlaku hukum-hukum wasiat atasnya.

## C. *AL-WISHAAYAH* (PERWALIAN; PENGAMPUAN; PERINTAH/PESAN)

### 1. *JENIS-JENIS* WISHAAYAH [298]

Secara keseluruhan, ada tiga jenis *wishaayah*, yaitu *wishaayah* dari seorang khalifah,

---

[295] *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*, vol. 5, hlm. 467, 469, 481; *al-Badaa'i'*, vol. 8, hlm. 370; *asy-Syarhul Kabiir*, vol. 4, hlm. 444; *Bidaayatul Mujtahid*, vol. 2, hlm. 322; *al-Muhadzdzab*, vol. 1, hlm. 453; *al-Mughnii*, vol. 6, hlm. 71-95.

[296] *Muhaabaat* yang berkaitan dengan masalah penyakit adalah apabila seseorang melakukan akad tukar-menukar dengan hartanya, dan dia menolerir sebagian ganti ruginya kepada orang yang membayar ganti tersebut.

[297] Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dengan riwayat semakna. Juga, diriwayatkan oleh an-Nasa'i dengan para perawi sanad yang shahih (*Nailul Authaar*, vol. 6/41 dan setelahnya).

[298] Perbincangan mengenai *wishaayah* sesuai dengan judul bab ini, yaitu *washaayaa*.

*wishaayah* dari seorang hakim, dan *wishaayah mukhtaarah* (yang dipilih).

*Wishaayah* khalifah adalah orang yang diberi mandat perwalian oleh seorang khalifah dengan menggunakan *baiat*, jika memang dia layak untuk menduduki kekhilafahan. Secara syara', mengangkat khalifah dibolehkan. Pengarang *al-Muhadzdzab* mengatakan,[299] orang yang menduduki kekhilafahan atas suatu umat diperbolehkan untuk memberikan *wishaayah* kepada orang yang layak untuk itu, karena Abu Bakar memberikan perwalian kepada Umar, dan Umar memberikan perwalian kepada *ahli syuuraa*, dan para sahabat pun rela akan hal tersebut.

Dari sini bisa dipahami, bahwa harus ada *baiat* kepada *washi* dari umat bersangkutan.

*Wishaayah* hakim adalah orang yang ditunjuk hakim untuk menangani masalah-masalah *qishshar* materi.

Sedang *wishaayah mukhtaarah* adalah, orang yang dipilih seseorang semasa hidupnya, sebelum dia meninggal untuk memerhatikan pengaturan urusan materi orang yang tidak mampu menanganinya. Bisa kita perhatikan bahwa menerima *wishaayah* untuk tujuan memperkuatnya adalah bentuk mendekatkan diri, karena dengan demikian orang akan saling menolong dalam kebaikan dan takwa, karena Allah SWT berfirman,

*"... Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, 'Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!'"* **(al-Baqarah: 220)**

Golongan Hanafiyyah dan Hanabilah mengatakan, tidak melakukan hal tersebut adalah lebih utama, karena ada sesuatu yang membahayakan di dalamnya.

Di sini akan diperbincangkan hukum-hukum *al-washyu al-mukhtaar* beserta syarat-syaratnya yang bersinggungan dengan urusan orang-orang yang tidak mampu menangani sendiri urusannya, dan *washi* adalah orang yang diperintahkan untuk men-*tasharruf*-kannya sepeninggal orang yang memilihnya tsb.. Dalam buku-buku fiqih, pada umumnya yang dimaksud adalah *mushaa ilaih*, dan saya telah membahas hukum-hukum terpentingnya dalam pembahasan mengenai *hijr*.

### 2. *RUKUN-RUKUN* WISHAAYAH

Sesuai dengan ungkapan atau istilah yang dipakai oleh selain golongan Hanafiyyah, ada empat rukun *wishaayah*, yaitu *mushii* (orang yang mewasiatkan; atau memberikan hak pengampuan atau perwalian), *washi* (pelaksana), *mushaa fiih* (orang yang menerima *wishaayah*), dan *shiighat* (ijab dan qabul). Saya akan menuturkannya secara runtut rukun-rukunnya berikut ini.[300]

#### a. Mushii

Secara sepakat, *wishaayah* akan dilaksanakan apabila datang dari orang yang merdeka, *mukallaf* (baligh dan berakal sehat), dan atas kehendak sendiri. Menurut golongan Syafi'iyyah, sah-sah saja wasiat yang datang dari orang yang mabuk. *Mushii* juga disyaratkan harus orang yang *rasyiid* (pintar mengatur harta; bijaksana; berakal; dewasa). Maka, seorang ayah yang dicegah untuk mendayagunakan hartanya tidak memiliki hak *wishaayah*

---

299 Vol. I/449; lihat juga *Ghaayatul Muntahaa*, vol. 2, hlm. 379.

300 *Ad-Durrul Mukhtaar*, vol. 5, hlm. 493-513; *asy-Sayarhush Shaghiir*, vol. 4, hlm. 604-612; *asy-Syarhul Kabiir*, vol. 4, hlm. 452 dan hlm. setelahnya; *Mughnil Muhtaaj*, vol. 3, hlm. 74-78; *al-Muhadzdzab*, vol. 1, hlm. 463-464; *Kasysyaaful Qinaa'*, vol. 4, hlm. 436-445; *Ghaayatul Muntahaa*, vol. 2, hlm. 378 dan hlm. setelahnya; *al-Hidaayah ma'a Takmiilat Fathul Qadiir*, vol. 8, hlm.490-503.

atas anaknya yang masih kecil atau bodoh. Menurut golongan Malikiyyah dan Hanabilah, sah wasiat yang datang dari anak yang sudah tamyiz.

Berkaitan dengan urusan anak-anak, golongan Syafi'iyyah menetapkan syarat lain bagi *mushii,* yaitu dia adalah orang yang memiliki hak wali atas anak-anak tersebut dalam pandangan syara', yaitu ayah, kakek dan seterusnya. Jadi, *wishaayah* atas mereka tidak sah apabila datang dari saudara laki-laki, paman, *washi,* dan *qayyim,* demikian juga dari ibu—menurut madzhab. Berdasarkan pendapat yang shahih, seorang ayah tidak boleh memilih *washi* untuk anak-anak atau semacamnya, sementara masih ada kakek, dilihat dari sisi hak kewalian yang dimiliki kakek. Karena hak kewaliannya sudah tetap secara syara', maka ayah tidak boleh memindahkan perwalian dari kakek, seperti perwalian pernikahan.

Golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah mengatakan, *washi* tidak boleh melimpahkan *wishaayah* kepada orang lain kecuali dia telah mendapatkan izin. Maka jika dia telah diizinkan, menurut pendapat yang *azhhar* golongan Syafi'iyyah, dia boleh melakukan pengalihan.

Golongan Malikiyyah memperbolehkan seorang ibu untuk melakukan *wishaayah* atas anak-anaknya dengan beberapa syarat: harta berjumlah kecil seperti enam puluh dinar; harta bisa diwaris, yakni harta merupakan miliknya lalu dia meninggal; *mushaa 'alaih* tidak memiliki wali, baik itu ayah, *washi* ayah, atau *washi* hakim. Jadi, apabila harta berjumlah besar, seorang ibu tidak boleh melakukan atau menentukan *wishaayah.* Dan jika harta adalah milik sang anak dari lain ibu, seperti dari ayahnya atau dari hibah, ibu juga tidak boleh melakukan *wishaayah,* namun urusan dilaporkan kepada hakim. Dan jika sang anak memiliki wali lain, baik itu ayah atau *washi,* ibu juga tidak boleh melakukan *wishaayah* atas anak-anaknya.

**b. Washi**

*Washi* harus orang *mukallaf* (baligh dan berakal sehat), merdeka, adil meski secara zahir saja, memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai urusan pendayagunaan harta yang menjadi *mushaa bih* (yakni kecerdasan atau kepintaran mengenai harta), amanah, dan Islam.

Maka, tidaklah sah memberikan *wishaayah* kepada anak kecil atau kepada orang gila, karena mereka ini ada dalam perwalian orang lain. Secara otomatis mereka tidak bisa menjadi wali urusan orang lain.

*Wishaayah* juga tidak sah diberikan kepada budak meski dengan seizin sang majikan—menurut golongan Hanafiyyah dan Syafi'iyyah. Karena seorang budak tidak diperbolehkan men-*tasharruf*-kan harta ayahnya, maka bagaimana dia bisa menjadi *washi* orang lain? Golongan Malikiyyah dan Hanabilah memperbolehkan apabila *wishaayah* diberikan kepada budak dengan seizin sang majikan, karena dia berkompeten untuk menjaga harta, sebagaimana sabda Nabi saw., *"Seorang khadim (pelayan) (bertanggung jawab) menjaga harta sang majikan. Maka, dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenainya."*

*Wishaayah* juga tidak boleh diberikan kepada orang fasik atau orang yang berkhianat, karena *wishaayah* adalah sebuah perwalian, penguasaan, dan kepercayaan. Jika *washi* adalah orang yang adil, lalu karena suatu hal dia menjadi fasik maka dia harus dipecat. Dan jika dia tetap saja melakukan *tasharruf* atas harta tersebut, *tasharruf*-nya ditolak (tidak sah).

*Wishaayah* juga tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak pintar mengatur harta dan tidak bisa memberikan pengarahan kepada *tasharruf* yang baik atas *mushaa bih,* karena dia idiot, sakit, pikun, atau lupa; karena tidak ada maslahat memberikan kekuasaan atau perwalian kepada orang-orang seperti ini.

*Wishaayah* juga tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Apabila terbukti sifat khianatnya, dia harus dipecat dari *wishaayah* tersebut. *Wishaayah* juga tidak boleh diberikan seorang Muslim kepada orang kafir, karena orang kafir tidak memiliki kekuasaan atas Muslim. Juga, karena orang kafir adalah orang yang tertuduh. Allah SWT berfirman,

*"... Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman."* **(an-Nisaa': 141)**

Dan juga, ayat lain yang artinya,

*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu...."* **(Ali 'Imran: 118)**

Akan tetapi, *wishaayah* boleh diberikan oleh kafir dzimmi kepada sesama kafir dzimmi juga, atau kepada Muslim, untuk sesuatu yang berhubungan dengan anak-anak orang-orang kafir, dengan syarat kafir dzimmi tersebut adil menurut (dalam) agamanya, sebagaimana diperbolehkannya kafir dzimmi menjadi wali bagi anak-anak tersebut. Demikian juga dengan syarat Muslim, dia harus orang yang adil.

Apabila orang adil tersebut lemah atau tidak mampu, orang yang kuat dan tepercaya akan digabungkan dengannya.

Untuk keabsahan *wishaayah*, golongan Hanabilah tidak mensyaratkan bahwa *washi* harus mampu mengerjakan. Maka, *wishaayah* sah diberikan kepada orang yang lemah.

Golongan Hanafiyyah memperbolehkan pengampuan yang diberikan kepada orang yang masih dalam penantian; orang yang dinantikan kompetensinya untuk dijadikan *washi*, misalnya setelah dia mencapai usia baligh, atau setelah dia datang dari suatu perjalanan, dan sejenisnya, seperti sembuh dari gila, hilangnya sifat fasik, sifat idiot, dan Islam.

Dalam masalah ini tidak disyaratkan laki-laki dan harus bisa melihat. Maka, sah saja apabila *washi* adalah seorang wanita karena dia termasuk berkompeten untuk menjadi saksi. Dan juga, karena Sayyidina Umar r.a. memberikan *wishaayah* kepada putrinya yang bernama Hafshah r.a..[301] Dan juga, ibu dari anak-anak lebih utama daripada wanita-wanita lainnya. Yakni manakala semua syarat di atas sudah terpenuhi, karena seorang ibu berlimpah kasih sayang. *Washi* juga boleh saja orang yang buta, karena dia juga berkompeten menjadi saksi. Maka, boleh saja memberikan *wishaayah* kepadanya layaknya kepada orang yang bisa melihat. Dan juga, karena dia juga mampu mewakilkan kepada orang lain untuk sesuatu yang tidak bisa langsung dikerjakannya sendiri.

**Berbilangnya *wishaayah*:** Berbilangnya *wishaayah* diperbolehkan. Maka, seseorang bisa saja berpesan untuk dua orang dengan menggunakan satu lafaz, misalnya, "Aku menjadikan kalian berdua sebagai *washi*," atau dengan menggunakan dua lafazh dalam satu atau dua waktu, sebagaimana diriwayatkan bahwa Fatimah binti Rasulullah menjadikan pertimbangan wakafnya kepada Ali. Lalu jika terjadi sesuatu atas diri Ali, Ali mengangkatnya kepada kedua putra Fatimah. Kedua putranya ini akan mendampinginya dalam masalah tersebut.

---

301 HR Abu Dawud.

Salah satu dari keduanya tidak boleh memisahkan diri dalam mengerjakan *wishaayah*, baik penentuan yang ada dengan menggunakan satu akad atau dua akad—dalam pandangan golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah —[302] kecuali apabila ada penjelasan dari *mushii* mengenai diperbolehkannya memisahkan diri, dan kecuali—menurut golongan Hanafiyyah —jika salah satu dari keduanya memperbolehkan mitranya untuk mengerjakan sendiri. Keduanya harus bekerja sama dalam melakukan segala pekerjaan yang ada. Maka, salah satunya tidak boleh sendirian saja dalam menjual, membeli, menikahkan, atau hal lainnya melainkan dengan menggunakan *taukiil* (akad perwakilan).

Jika salah satunya meninggal atau berselisih pendapat dengan mitranya dalam suatu urusan, seperti jual beli atau pernikahan, seorang hakim harus memerhatikan—menurut golongan Malikiyyah—keputusan yang mengandung kemaslahatan; baik dengan berdiri sendirinya *washi* yang masih hidup dalam melaksanakan *wishaayah*, atau dia harus mengangkat orang lain untuk bergabung menemani *washi* yang masih hidup atau menolak pekerjaan salah satu dari keduanya saat terjadi perbedaan atau dengan meluluskannya. Salah satu dari kedua *washi* tidak diperbolehkan memberikan *wishaayah* kepada orang lain, selama dia sendiri masih hidup tanpa seizin mitranya. Maka jika temannya mengizinkan, dia boleh saja memberikannya kepada orang lain. Salah satu dari keduanya juga tidak diperbolehkan membagi harta yang diampukan kepada keduanya.

Golongan Hanafiyyah mengatakan, apabila *mushii* melakukan *wishaayah* dalam keadaan meninggal, gila, atau dalam keadaan yang mengharuskan pemecatan atas *washi* dan menggantikannya dengan orang lain atau kepada orang yang masih hidup dari kedua *washi* yang telah ditunjuk, *wishaayah* ini harus dilaksanakan. Dan jika dia tidak melakukannya maka hakim akan menggabungkan orang lain dengan salah satu *washi* yang masih ada tersebut.

Golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah juga berpendapat demikian: salah satu dari dua *washi* tidak boleh sendirian saja dalam mengerjakan pengampuan, kecuali dengan adanya penjelasan dari *mushii* untuk mengerjakannya sendiri. Karena, *mushii* tidaklah rela kecuali bila *wishaayah* dikerjakan keduanya, dan memisahkan diri dalam mengerjakannya berarti menentang *mushii*. Jika *mushii* memperbolehkannya maka *washi* boleh mengerjakannya sendirian saja. Karena, memang *mushii* telah mengizinkannya. Apabila salah satunya lemah, fasik, atau meninggal saat *mushii* sudah mengizinkan dan dia rela apabila pengampunan dikerjakan sendirian/secara terpisah antara kedua *washi*, yang lainnya boleh mengerjakan atau men-*tasharruf*-kan *wishaayah* sendiri. Salah satu dari keduanya tidak boleh ditempatkan pada posisi yang lainnya, karena *mushii* hanya rela dengan pandangan salah satu dari kedua *washi* tersebut.

Adapun apabila saat pemberian *wishaayah*, salah satu dari keduanya lemah maka orang yang akan membantunya akan digabungkan bersamanya. Dan jika salah satunya fasik atau mati, hakim harus menunjuk orang yang akan menempati posisi kosong tersebut; karena *mushii* tidak rela/puas hanya dengan pandangan dari salah satu dari kedua *washi*, dan hakim tidak boleh menyerahkan seluruh *tasharruf* kepada orang kedua. Karena, *mushii* tidaklah puas apabila *wishaayah* dilakukan hanya berdasarkan ijtihad salah satu dari

[302] *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*, vol.5, hlm. 496-499; *asy-Syarhush Shaghiir*, vol. 4, hlm 608.

*washi*. Golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah dalam kasus ini sama dengan golongan Hanafiyyah.

Demikian ini adalah berkaitan dengan kasus *wishaayah* yang tidak ditentukan. Adapun untuk kasus pengembalian yang telah menjadi hak, seperti barang-barang yang di-*ghashab*, barang titipan, barang yang diwasiatkan, pelunasan utang yang jenisnya ada dalam *tirkah;* maka salah satu dari *washi* boleh independen mengerjakannya.

Golongan Hanafiyyah mengecualikan sepuluh kasus karena darurat dari dasar batalnya independensi salah satu *washi*, yaitu pembelian kafan untuk *mushii;* penyiapannya; dan perdebatan mengenai hak-haknya—karena mereka berdua biasanya tidak akan bersepakat, dan bila bersepakat pun, biasanya hanya salah satu dari mereka yang akan berbicara-; pembelian kebutuhan anak kecil yang harus segera dilakukan, seperti makanan dan pakaian—karena dengan memperlambatnya bisa menimbulkan bahaya bagi si anak; menerima hibah untuk si kecil—karena dengan memperlambatnya dikhawatirkan hibah akan hilang; memerdekakan budak tertentu/sudah ditentukan, karena pelaksanaannya tidak membutuhkan pendapat apa pun, berbeda dengan memerdekakan budak yang tidak ditentukan yang masih membutuhkan pendapat; mengembalikan barang titipan dan melaksanakan wasiat yang sudah jelas/ditentukan, karena kedua hal ini tidak membutuhkan musyawarah lagi; menjual barang yang dikhawatirkan akan rusak serta mengumpulkan harta-harta yang hilang.

Sebagian golongan Hanafiyyah menambahkan tujuh kasus lainnya, yaitu: mengembalikan barang yang di-*ghashab*; pembelian yang rusak/tidak sah; pembagian barang takaran atau timbangan dengan sekutu *mushii;* menagih utang; melunasi utang dengan jenis haknya; menjaga harta anak yatim—karena setiap orang yang bertanggung jawab harus menjaganya; mengembalikan harga benda yang dijual *mushii.*

Golongan Hanafiyyah dan Syafi'iyyah sepakat bahwa apabila kedua *washi* berselisih pendapat mengenai penjagaan harta maka harta dibagi dua jika memang harta tersebut bisa dibagi. Dan jika tidak bisa dibagi, keduanya harus melakukan kesepekatan untuk waktu tertentu atau menitipkannya kepada orang lain. Karena, keduanya memiliki hak untuk menitipkan harta tersebut.

Golongan Hanabilah mengatakan, harta tidak boleh dibagi di antara keduanya, karena keduanya adalah sekutu dalam penjagaan yang tidak terpisahkan dari persekutuan dalam membelanjakan atau men-*tasharruf*-kan harta yang ada. Maka, harta dijadikan di satu tempat yang berada dalam kekuasaan keduanya. Dan jika sulit dilakukan, keduanya harus mengakhiri dan menyerahkannya kepada hakim yang dipercaya.

### c. Mushaa Fiih

*Wishaayah* tidaklah sah melainkan dalam masalah men-*tasharruf*-kan sesuatu yang sudah maklum yang bisa dikerjakan oleh *mushii* sendiri, agar *washi* mengetahui apa yang diperintahkan kepadanya dan dia pun bisa menjaga serta men-*tasharruf*-kannya. Dan karena *wishaayah* seperti perwakilan (*wakaalah*), *washi* pun melakukan *tasharruf* harta dengan adanya izin. Maka, ia tidak bisa dilaksanakan melainkan untuk barang yang sudah maklum yang dimiliki atau bisa dilakukan oleh *mushii* sendiri, seperti *wishaayah* untuk melunasi utang; membagi wasiat; dan memerhatikan urusan orang yang tidak pintar dalam mengatur harta, seperti anak kecil, orang gila, dan orang idiot; mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya; mengambil kembali barang

titipan yang menjadi miliknya; mengembalikan barang yang di-*ghashab*; *wishaayah* seorang imam akan kekhalifahan; pelaksanaan *hadd qadzaf*—menurut pendapat golongan Hanabilah dan Syafi'iyyah[303]; kesemuanya ini dipenuhi oleh *washi* sendiri untuk *mushii*, tidak dilimpahkan kepada *mushaa ilaih*.

Menurut golongan Hanabilah, sah melakukan *wishaayah* untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan masih di bawah umur sembilan tahun, dan *washi* yang ditunjuk sang ayah boleh memaksanya—jika keadaannya masih perawan, atau sudah janda namun masih berusia di bawah sembilan tahun—seperti layaknya sang ayah, karena dia (*washi*) adalah pengganti ayah yang juga seperti wakilnya.

Menurut golongan Syafi'iyyah, tidaklah sah melakukan *wishaayah* untuk menikahkan anak kecil laki-laki atau perempuan, sementara masih ada sang kakek. Karena, anak kecil baik laki-laki maupun perempuan hanya boleh dinikahkan oleh ayah atau kakeknya, karena hadits Nabi saw. mengatakan, "Sulthan (pemimpin) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."[304] Akan tetapi, jika anak laki-laki tersebut sudah mencapai usia baligh, dan tugas *washi* masih berlanjut karena anak masih idiot maka izin *washi* untuk pernikahan anak tersebut dianggap/didengarkan.

Apabila *wishaayah* berhubungan dengan penjagaan dan sejenisnya, perintah ini harus dilaksanakan. Dan jika perintahnya mutlak untuk semua urusan anak-anak serta tidak disebutkan jenis *tasharruf*-nya, *washi* berhak melakukan *tasharruf* atas harta dan menjaganya, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.

**d. Shiighat**

Secara mufakat, *wishaayah* bisa menjadi kokoh dengan adanya *ijab* dan *qabul*, misalnya dengan perkataan *mushii*, "Aku memerintahkan pengampuan kepadamu," atau "Aku menyerahkan urusan ini kepadamu," atau sejenisnya seperti, "Aku menempatkanmu dalam posisiku untuk urusan anak-anakku sepeninggalku," atau "Aku menjadikanmu *washi*." Cukuplah isyarat atau tulisan dari orang yang bisu dan golongan Syafi'iyyah juga menyamakan orang yang tertahan/kelu lisannya dengan orang yang bisu; misalnya dengan isyarat kepala atau dengan ucapan singkat, "Ya," setelah dibacakan tulisan *wishaayah* atau pesan pengampuan tersebut; karena dia adalah orang yang tidak mampu berbicara seperti halnya orang yang bisu.

Dalam perintah pengampuan disyaratkan adanya '*qabul*', karena ia adalah akad *tasharruf*. Maka, ia menyerupai *wakaalah* (perwakilan). Dan menurut pendapat yang lebih shahih dari golongan Syafi'iyyah,[305] *qabul* dilakukan mengiringi *ijab*. Pendapat ini sesuai dengan pendapat madzhab Hanafiyyah.

Golongan Hanafiyyah menyebutkan,[306] jika *washi* menolak *wishaayah* dengan sepengetahuan *mushii*, maka penolakan ini sah. Dan jika *mushii* tidak mengetahuinya maka penolakan tidaklah sah, agar *mushii* tidak menjadi orang yang tertipu karena *washi*. Apabila *mushaa ilaih* diam, lalu *mushii* meninggal, *washi* berhak menerima atau menolak *wishaayah*, karena di sini tidak ada unsur penipuan. Apabila *mushaa ilaih* diam, lalu menolak setelah *mushii* meninggal, lalu dia menerimanya maka *wishaayah* sah. Kecuali, jika hakim memutus-

303 *Kasysyaaful Qinaa'*, vol. 4, hlm. 441; *Mughnil Muhtaaj*, vol. 3, hlm. 75-77.
304 HR Ahmad, at-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari jalur Aisyah (*Nailul Authaar*, vol. 6, hlm. 118).
305 *Mughnil Muhtaaj*, vol. 3, hlm. 77.
306 *Ad Durrul Mukhtaar*, vol. 5, hlm. 495.

kan untuk menolak *washi* maka penerimaan *washi* tidaklah sah. Akad *wishaayah* untuk membeli sesuatu harus diambilkan dari harta peninggalan, meskipun seseorang tidak mengetahui bahwa dirinya berstatus sebagai *washi*, karena pengetahuan *washi* akan adanya *wishaayah* tidaklah menjadi syarat keabsahan *tasharruf* yang dilakukannya.

Menurut golongan Hanafiyyah dan Hanabilah, *qabul* yang dilakukan *washi* akan *wishaayah* yang diberikan kepadanya saat *mushii* masih hidup sah, karena ia adalah izin dalam melakukan *tasharruf*. Maka, sah menerimanya setelah terjadinya akad, seperti halnya *wakaalah*. Berbeda dengan wasiat harta benda, ia memberikan hak milik untuk satu waktu tertentu. Maka, tidak sah menerimanya sebelum terjadinya akad (sebelum meninggalnya *mushii*). *Qabul* juga sah dilakukan setelah meninggalnya *mushii*, karena *wishaayah* tetaplah jenis wasiat. Maka, sah menerimanya setelah meninggalnya *mushii*, seperti halnya wasiat akan harta benda. Dan ketika seseorang menerima, seketika itu juga dia berstatus sebagai *washi*. Secara mufakat, mengerjakan atau melakukan sebuah *tasharruf* bisa menggantikan posisi lafazh *qabul*, seperti halnya dalam *wakaalah*, dan *qabul* tidak disyaratkan berupa lafazh.

Menurut pendapat yang lebih shahih dari golongan Syafi'iyyah, menerima atau menolaknya *washi* saat *mushii* masih hidup tidak sah. Karena, waktu *tasharruf* belumlah masuk, seperti wasiat akan harta benda. Maka jika seseorang menerimanya saat *mushii* masih hidup, lalu menolak atau mengembalikannya setelah *mushii* meninggal, akad menjadi hilang/batal. Namun jika dia menolak atau mengembalikan semasa *mushii* masih hidup, lalu menerima kembali sepeninggal *mushii*, akad sah.

Dalam *wishaayah*, boleh saja membatasi waktu atau menggantungkan akad.[307] Contoh kasus pertama: Aku berpesan pengampuan kepadamu untuk masa satu tahun, atau sampai balighnya anakku, atau sampai datangnya Zaid. Contoh kasus kedua: Jika aku mati, aku berpesan pengampuan kepadamu. Karena *wishaayah* mengandung hal-hal yang tidak diketahui dan hal-hal yang membahayakan, maka demikian juga dengan pembatasan waktu dan penggantungan, dan juga karena *wishaayah* seperti sebuah perintah, Nabi saw. benar-benar telah memerintahkan Zaid bin Haritsah untuk menjadi pemimpin pasukan dalam Perang Mu'tah. Nabi saw. berkata, *"Jika terjadi sesuatu atas Zaid maka dilanjutkan oleh Ja'far. Dan bila terjadi sesuatu atas diri Ja'far maka dilanjutkan oleh Abdullah bin Rawwahah."*[308]

### 3. *HUKUM-HUKUM* TASHARRUF *YANG DILAKUKAN SEORANG* WASHI

#### a. Jual Beli

Golongan Hanafiyyah mengatakan,[309] jual beli yang dilakukan *washi* dengan orang lain/pihak luar dengan proses yang di dalamnya biasanya orang akan mengalami penipuan/kerugian kecil adalah sah. Karena, dia tidak bisa menghindarkan diri dari hal tersebut—tidak dengan proses yang biasanya orang mengalami kerugian besar di dalamnya,[310] karena kekuasaannya dibatasi oleh maslahat. Maka, *washi* tidak boleh menjual barang atau harta anak yatim dengan kerugian yang sangat, dan sah saja baginya menjual dengan kerugian yang kecil.

---

307 *Mughnil Muhtaaj*, vol. 3, hlm. 77.

308 HR Bukhari.

309 *Ad-Durrul Mukhtaar*, vol. 5, hlm. 500-503, 512-513.

310 Pendapat yang shahih mengenai penafsiran *al-ghubn al-faahisy* menurut golongan Hanafiyyah adalah, ia merupakan sesuatu yang tidak masuk di bawah penilaian benda-benda yang bisa dihargakan.

Jika *washi* menjual atau membeli harta anak yatim untuk dirinya sendiri: jika dia diangkat hakim, dia sama sekali tidak boleh melakukannya, karena dia adalah wakil dari hakim tersebut. Jika dia adalah *washi* yang dipilih oleh ayah, menurut golongan Hanafiyyah dia boleh melakukan jual beli dengan syarat ada manfaat nyata yang dihasilkan untuk si kecil; seukuran setengah, baik bertambah atau berkurangnya. Namun menurut *ash-Shahiban,* hal ini sama sekali tidak diperbolehkan.

Demikian itu adalah peraturan untuk harta bergerak/harta yang bisa dipindahkan. *Washi* atas orang dewasa yang sedang tidak di tempat (*mushaa 'alaih*) boleh melakukan penjualan harta bergerak, dan dia secara mutlak boleh menjual harta tidak bergerak untuk melunasi utang atau karena khawatir akan rusaknya harta tidak bergerak tersebut.

Jika *mushaa 'alaih* dewasa ini ada di tempat, pada dasarnya *washi* tidak boleh melakukan *tasharruf* atas harta peninggalan mayit, kecuali jika mayit mempunyai utang atau membuat suatu wasiat tertentu, sedang ahli warisnya belum membayar utangnya atau melaksanakan wasiatnya dari harta mereka; *washi* bisa menjual harta peninggalan seluruhnya apabila jumlah utang tersebut mencapai jumlah harta, atau menjual seukuran utang jika memang jumlahnya masih di bawah seluruh harta peninggalan.

Namun menurut Abu Hanifah, dia boleh menjual lebih dari ukuran atau jumlah utang, berbeda dengan *ash-Shahiban,* dan dari pendapat *ash-Shahiban* inilah Abu Hanifah mengeluarkan fatwa. Sedangkan wasiat, ia dilaksanakan dalam batasan sepertiga harta peninggalan, andai *washi* menjual sesuatu dari harta peninggalan untuk melaksanakan wasiat, maka—menurut mufakat golongan Hanafiyyah—hal tersebut diperbolehkan sesuai dengan ukuran wasiat.

*Washi* boleh menjual harta tidak bergerak milik *mushaa 'alaih* yang masih kecil kepada orang lain—tidak dijual untuk dirinya sendiri, dengan nilai/harga berlipat (untuk nafkah si kecil; membayar utang mayit; untuk melaksanakan wasiat *mursalah* yang tidak mungkin terlaksana kecuali dari harta si kecil; karena hasil yang ada tidak bisa lebih besar dari biaya perawatan; karena khawatir rusak; khawatir berkurang; atau karena ia berada di tangan orang yang berkehendak menguasainya, misalnya dia akan mengambil atau direbut dari tangan *washi* sedang *washi* sendiri tidak memiliki bukti dan khawatir harta si kecil ini akan direbut setelah itu dengan kekuatan yang mereka miliki); *washi* boleh menjual harta tidak bergerak tersebut, meski si kecil yang yatim ini tidak membutuhkan uang hasil penjualannya.

Demikian ini apabila *washi* tidak berasal dari ibu, saudara laki-laki, atau kerabat lainnya selain bapak, kakek, dan hakim. Apabila yang ditunjuk berasal dari ibu atau saudara laki-laki, mereka tidak boleh menjual harta tidak bergerak secara mutlak, dan mereka juga tidak boleh melakukan pembelian kecuali makanan dan pakaian.

Sedang seorang bapak yang terpuji menurut orang banyak atau yang tidak diketahui memiliki cacat, menurut pendapat yang lebih shahih, dia boleh menjual harta tidak bergerak milik anaknya yang masih kecil tanpa alasan-alasan yang memperbolehkan seperti yang telah dituturkan di atas, karena adanya belas kasihnya yang sempurna kepada sang anak.

Bapak atau kakek yang pendapatnya tidak rusak boleh menjual harta si kecil kepada orang lain dengan harga semestinya. Jika mereka adalah orang yang pendapatnya rusak, mereka tidak boleh menjual harta tidak bergerak si kecil; dan si kecil boleh merusak akad penjualan tersebut setelah dia berusia baligh,

kecuali jika mereka menjualnya dengan harga berlipat. Mereka juga—dalam riwayat yang diambil sebagai fatwa—tidak boleh melakukan penjualan atas harta tidak bergerak kecuali dengan harga berlipat.

Seorang bapak atau kakek boleh menjual harta salah satu dari kedua anaknya kepada anaknya yang lain. Namun, hal seperti ini tidak boleh dilakukan oleh seorang *washi.*

*Washi* tidak boleh memperdagangkan harta anak yatim untuk kepentingan dirinya. Jika dia tetap melakukannya, dia harus menyedekahkan keuntungannya—menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Dia boleh memperdagangkan harta anak yatim untuk kepentingan anak yatim itu sendiri, dan dia tidak boleh dipaksa untuk mengembangkan harta si yatim.

Jumhur ulama selain Hanafiyyah memperbolehkan seorang *washi* melakukan *tasharruf* atas harta anak kecil sesuai dengan maslahat atau kebutuhan anak tersebut.

Sedang mengenai *mushaa 'alaih* yang sudah dewasa, golongan Malikiyyah berpendapat,[311] saat *mushaa 'alaih* ini berada di tempat, *washi* seorang mayit tidak boleh menjual harta peninggalan atau apa pun untuk membayar utang atau melaksanakan wasiat, kecuali bila *mushaa 'alaih* dewasa ini ada di tempat.[312] Karena, *washi* tidak memiliki hak melakukan *tasharruf* terhadap harta orang yang sudah dewasa/baligh.

Jika *mushaa 'alaih* tidak berada di tempat atau tidak mau menjual hartanya, seorang hakim akan mempertimbangkan urusan penjualan tersebut. Dia bisa saja memerintahkan *washi* untuk melakukan penjualan, atau bisa saja memerintahkan orang lain bersama *washi* untuk menjualnya saat *mushaa 'alaih* tidak berada di tempat tersebut, atau membagi sesuatu yang bisa dibagi. Apabila urusan ini tidak dilaporkan kepada hakim, dan *washi* melakukan penjualan, penjualannya ditolak apabila barang yang dijual memang masih ada. Namun jika barang yang dijual tersebut sudah tidak ada, seperti telah dihibahkan oleh si pembeli atau sudah diwarnai—apabila berupa pakaian, atau telah dipintal—apabila berupa tenunan, atau sudah dimakan—apabila berupa makanan-; dan penjualan yang dilakukannya sudah benar, yang lebih baik adalah meluluskan penjualan tersebut.

Ketika dalam perjalanan, apabila *mushaa 'alaih* meninggal, *washi* boleh menjual harta bendanya; karena ia berat dibawa.

Golongan Hanabilah berpendapat,[313] jika kebutuhan sangat mendesak untuk menjual sebagian harta tidak bergerak (*real estate*)—demi kebutuhan *mushaa 'alaih* yang masih anak-anak, sedang dengan menjual sebagiannya terdapat risiko, misalnya harga akan berkurang bagi anak-anak tersebut, *washi* boleh menjual harta tidak bergerak seluruhnya yang merupakan milik anak-anak tersebut, juga milik mereka yang sudah dewasa—jika mereka menolak untuk menjualnya atau mereka tidak ada di tempat. Karena, *washi* menduduki posisi bapak, sedang bapak memiliki hak untuk menjual seluruhnya. Maka, *washi* pun boleh menjual seluruhnya. Dan juga karena *washi* berhak menjual sebagiannya, maka dia pun berhak untuk menjual seluruhnya, sebagaimana apabila seluruh *mushaa 'alaih* adalah anak-anak kecil. Atau utang telah menghabiskan seluruhnya; dan juga karena utang berhubungan dengan setiap bagian harta peninggalan mayit.

---

311 *Asy-Syarhul Kabiir,* vol. 4, hlm. 453; *asy-Syarhush Shaghiir,* vol. 4, hlm. 607.

312 Yang dimaksud dengan kata dewasa adalah baligh.

313 *Kasysyaaful Qinaa',* vol. 4, hlm. 444; *Ghaayatul Muntahaa,* vol. 2, hlm. 381.

**b. Mewakilkan (*Taukiil*) dan Memberikan *Wishaayah* kepada Orang Lain**

Golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah[314] memperbolehkan seorang *washi* untuk memberikan *wishaayah.* Maka, perintah ini—baik untuk men-*tasharruf*-kan harta *washi* pertama atau harta *mushii* dari *washi* pertama—berarti akad *wishaayah* untuk dua harta peninggalan.

Golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah tidak memperbolehkan[315] seorang *washi* memberikan *wishaayah* kepada orang lain kecuali dengan seizin *mushii.* Karena *washi* melakukan *tasharruf* melalui sebuah izin, dia pun tidak bisa melakukan perintah pengampuan seperti halnya seorang wakil.

Masih menurut dua golongan terakhir ini, seorang *washi* tidak boleh mewakilkan kepada orang lain, kecuali untuk urusan yang menurut adat/kebiasaan tidak mungkin dijalankannya sendiri, sebagaimana halnya dengan seorang wakil. Misalnya karena *wishaayah*-nya banyak hal dan berbilang, sehingga *washi* membutuhkan orang yang harus membantu menjalankannya; atau karena pekerjaan yang ada berat dan sulit, sehingga orang seperti dirinya tidak akan mampu melaksanakannya, dan dia pun membutuhkan orang yang kuat yang akan melaksanakannya; atau karena pekerjaan yang ada membutuhkan kemahiran tersendiri, seperti ilmu tentang rancang bangun dan sejenisnya maka dia boleh mewakilkannya kepada orang lain untuk menjalankan pekerjaan tersebut.[316]

**c. *Mudhaarabah* dengan menggunakan harta *mushaa 'alaih*; membayar utang; membelanjakan (menafkahkan) dengan cara yang baik; khitan; mengeluarkan zakat fitrah; jaminan pinjaman; dll..**

Golongan Malikiyyah berpendapat,[317] *washi* boleh memberikan harta *mushaa 'alaih* kepada orang lain untuk dijalankan sebagai pinjaman atau *mudhaarabah* dengan perjanjian akan mendapat satu bagian tertentu dari keuntungan yang dihasilkan; atau *ibdha',* yaitu memberikan uang kepada seseorang yang kemudian akan digunakannya untuk membelikan barang dagangan, seperti barang-barang dari negara penghasilnya tanpa pengambilan keuntungan; karena hal ini bisa saja memberikan manfaat untuk si kecil. *Washi* boleh saja tidak memberikannya, karena dia tidak wajib mengembangkan harta anak yatim, sebagaimana dijelaskan oleh golongan Hanafiyyah dalam masalah memperdagangkan harta si yatim.

*Washi* juga boleh melunasi utang yang menjadi tanggungan *mushaa 'alaih,* bahkan hal ini wajib dilakukannya.

*Washi* boleh memperlambat utang jika sudah jatuh temponya, apabila ada kemaslahatan dengan memperlambat pembayarannya.

*Washi* boleh mengeluarkan nafkah untuk si kecil yang ada dalam *wishaayah*-nya dengan cara yang baik, sesuai dengan keadaan si kecil dan juga hartanya, apakah sedikit atau banyak. Dia juga boleh mengeluarkan nafkah untuk biaya khitan dan pernikahan/resepsinya. *Washi* juga boleh memberikan nafkah *mushaa 'alaih* apabila jumlahnya sedikit, sehingga tidak dikhawatirkan rusak atau habisnya nafkah tersebut, misalnya untuk masa satu minggu atau satu bulan. Namun jika dia mengkhawatirkan habisnya nafkah tersebut bila diberikan untuk jangka waktu tersebut, dia harus memberikannya per hari.

Demikian ini adalah pendapat yang sudah disepakati. Golongan Hanafiyyah menambah-

---

314 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar,* vol. 5, hlm. 499; *asy-Syarhush Shaghiir,* vol. 4, hlm. 611.

315 *Kasysyaaful Qinaa',* vol. 4, hlm. 440; *al-Muhadzdzab,* vol. 1, hlm. 464; *Ghaayatul Muntahaa,* vol. 2, hlm. 379.

316 *Al-Muhadzdzab,* vol.1, hlm. 464; *Takmiilatul Majmuu',* vol. 15, hlm. 152.

317 *Asy-Syarhush Shaghiir,* vol. 4, hlm. 609-610.

kan, *washi* boleh mengambil nafkah dari si yatim untuk keperluan belajar Al-Qur'an dan adab, jika memang dia berkompeten untuk itu. Jika dia bukan orang yang berkompeten untuk hal ini maka dia hanya boleh mengambil nafkah seukuran pembelajaran bacaan wajib dalam shalat.

*Washi* juga boleh mengeluarkan zakat fitrah untuk si yatim beserta orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan si yatim, misalnya untuk ibunya yang fakir. *Washi* juga boleh mengeluarkan zakat si yatim yang berupa hasil ladang/sawah, binatang ternak, uang, atau harta dagangan.

Golongan Hanafiyyah berpendapat,[318] *washi* dan orang yang sejajar dengannya, yakni bapak tidak berhak meminjamkan harta si yatim. Jika dia meminjamkannya maka dia harus menanggungnya, dan seorang hakim berhak untuk melakukan hal ini. Apabila *washi* mengambil harta si yatim sebagai pinjaman untuk dirinya sendiri, hal ini tidaklah diperbolehkan dan pinjaman tersebut menjadi utang atasnya.

### d. Pembagian yang Dilakukan *Washi* Menggantikan *Mushaa Lah*

Golongan Hanafiyyah berpendapat,[319] pembagian yang dilakukan *washi*—dengan statusnya sebagai pengganti dari para ahli waris dewasa yang tidak ada di tempat atau ahli waris yang masih kecil—bersama pihak *mushaa lah* untuk sepertiga harta dinilai sah, dan para ahli waris tidak diperbolehkan meminta kembali kepada *mushaa lah* apabila bagian mereka hilang bersama si *washi*. Karena, pembagian yang dilakukan *washi* pada saat tersebut sah.

Sedangkan, pembagian yang dilakukan *washi* menggantikan *mushaa lah*—yang tidak ada di tempat atau berada di tempat namun tanpa izin—bersama ahli waris—meskipun mereka adalah anak-anak kecil—tidak sah. Maka, pihak *mushaa lah* bisa meminta kembali sepertiga harta sisa, jika bagiannya hilang. Karena, dia adalah sekutu *washi*, dan seorang *washi* tidak berkewajiban menjadi penjamin, sebab dia adalah orang yang dipercaya.

Pembagian yang dilakukan seorang hakim sah, demikian juga apabila dia mengambil bagian *mushaa lah* yang sedang tidak berada di tempat. Hal ini berlaku untuk harta yang bisa ditakar dan ditimbang, karena pembagian untuk barang-barang seperti ini berarti pemisahan atau pemilahan saja. Sedangkan, pembagian untuk selain dua barang ini tidaklah diperbolehkan, karena ia merupakan sistem tukar-menukar seperti akad penjualan. Dan menjual harta milik orang lain tidaklah diperbolehkan, maka demikian halnya hukum pembagian ini.

Seorang ayah—bukan kakek—boleh membagi harta milik bersama antara dirinya dengan si kecil (anaknya), berbeda dengan *washi*.

Golongan Malikiyyah berpendapat[320] seperti golongan Hanafiyyah: seorang *washi* tidak boleh melakukan pembagian atas para ahli waris yang tidak ada di tempat tanpa ada seorang hakim. Jika dia melakukan pembagian tanpa hakim, pembagian yang dilakukannya rusak (tidak sah), dan para pembeli harta peninggalan atau sebagiannya yang dijual oleh *washi* tanpa kehadiran ahli waris dewasa atau wakilnya, tanpa melaporkan hal ini kepada hakim, dan para pembeli pun tersebut mengetahuinya maka hukum mereka seperti hukum para peng-*ghashab* yang tidak memiliki keuntungan atau hasil apa pun, dan mereka pun harus menanggung apa-apa yang rusak (ba-

---

318 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*, vol. 5, hlm. 503.

319 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*, vol. 5, hlm. 499 dan 512.

320 *Asy-Syarhush Shaghiir*, vol. 4, hlm. 607; *asy-Sayrhul Kabiir*, vol. 4, hlm. 453.

rang yang mereka beli) meski itu disebabkan karena bencana alam.

Sedangkan golongan Hanabilah mengatakan,[321] pembagian yang dilakukan seorang *washi*—sebagai pengganti para ahli waris—bersama *mushaa lah* adalah lestari (dilaksanakan), karena dia adalah pengganti para ahli waris. Maka, pekerjaannya adalah pekerjaan mereka. Sedangkan, pembagian yang dilakukannya bersama para ahli waris—dengan menamakan diri sebagai pengganti *mushaa lah*—tidaklah lestari (tidak bisa dilaksanakan), karena dia bukan penggantinya. Maka, *tasharruf* yang dilakukannya adalah sebagai *tasharruf* non-inti.

### e. Pengakuan yang dikeluarkan *washi* akan utang yang menjadi kewajiban mayit; apakah *washi* lebih lebih utama untuk mendapatkan hak perwalian daripada kakek?

Golongan Hanafiyyah mengatakan,[322] seorang *washi* tidak diperbolehkan mengeluarkan pengakuan akan utang yang menjadi kewajiban yang harus dibayarkan mayit, tidak pula pengakuan bahwa sesuatu dari bagian harta peninggalan mayit adalah milik si Fulan. Karena, hal ini berarti pengakuan yang merugikan orang lain, kecuali jika pengakuan datang dari ahli waris, maka hal tersebut sah-sah saja.

Apabila *washi* mengeluarkan pengakuan akan suatu benda milik orang lain, setelah itu dia mengklaimnya sebagai milik si kecil, pengakuannya tidaklah didengarkan (diterima).

*Washi* ayah—menurut golongan Hanafiyyah—lebih utama dan lebih berhak atas harta si kecil daripada kakeknya. Jika ayah tidak memiliki *washi*, kakek menempati urutan selanjutnya. Tertib urutan hak perwalian atas harta si kecil adalah sebagai berikut: Ayah → *washi* ayah → *washi* yang ditunjuk *washi* pertama ayah meski jauh. Apabila ayah meninggal tanpa menunjuk seorang *washi*, perwalian jatuh kepada ayah dari ayah (kakek) → *washi* yang ditunjuk kakek → *washi* yang ditunjuk *washi* pertama kakek → hakim dan perangkatnya. Penjelasan mengenai tertib para wali menurut selain golongan Hanafiyyah sudah dijelaskan sebelumnya.

### f. Memberikan Harta kepada *Mahjuur* (Orang yang Tercegah Melakukan *Tasharruf*); Memberikan Bimbingan kepadanya

Golongan Hanafiyyah mengatakan,[323] apabila *washi* memberikan harta kepada si yatim sebelum terlihat jelas kemampuannya mengatur harta, meski telah mencapai usia baligh dan bisa memahami, lalu harta tersebut hilang, menurut *ash-Shahiban, washi* harus menanggungnya. Karena, dia telah memberikan harta kepada orang yang tidak tepat untuk diberi. Kemampuan mengatur harta bisa dilihat dengan cara mendatangkan saksi atau bukti. Apabila si yatim sudah bisa mengatur harta sebelum mencapai usia baligh, lalu *washi* memberikan hartanya, dia tidak menanggung apa pun jika terjadi sesuatu.

Abu Hanifah berpendapat bahwa *washi* tidak berkewajiban menanggung apa pun apabila dia memberikan harta tersebut setelah si yatim berusia dua puluh lima tahun. Karena, pada saat tersebut dia memiliki kekuasaan untuk menyerahkan harta.

Golongan Malikiyyah juga berpendapat[324] seperti *ash-Shahiban*: ucapan *washi* bahwa dia telah memberikan harta kepada *mahjuur* setelah mencapai usia *rusyd* (mampu mengatur

321 *Kasysyaaful Qinaa',* vol. 4, hlm. 441.
322 *Ad-Durrul Mukhtaar,* vol. 5, hlm. 504.
323 *Ad-Durrul Mukhtaar,* vol. 5, hlm. 501.
324 *Asy-Syarhush Shaghiir,* vol. 4, hlm. 612.

harta) tidaklah diterima, melainkan apabila ada saksi atau bukti, meskipun rentang waktunya setelah usia *rusyd* tersebut lama. Allah SWT berfirman,

...فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

*"...Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas."* **(an-Nisaa': 6)**

Golongan Hanafiyyah berpendapat, pada dasarnya, segala sesuatu telah dikuasakan kepada *washi,* maka mengenai hal ini pun dia harus dibenarkan. Ucapan *washi* perihal yang didakwakannya, yakni mengenai nafkah yang dikeluarkannya tanpa ada bukti tersebut adalah diterima, kecuali dalam beberapa persoalan, dan yang terpenting adalah berikut ini.

Jika dia (*washi*) mendakwakan telah membayar utang yang ditinggalkan mayit dengan menggunakan harta si mayit setelah dia menjual harta peninggalan, namun sebelum menyerahterimakan uang hasil penjualan tersebut; atau waktu si yatim masih kecil, dia merusakkan barang orang lain, kemudian *washi* membayarkan jaminan atau tanggungannya; atau *washi* mengizinkan si yatim memperdagangkan hartanya, kemudian si yatim dililit utang, lalu *washi* membayarkan utang tersebut; atau *washi* mendakwakan bahwa dia telah membayarkan pajak bumi si yatim, dan waktu dakwaannya bersamaan dengan hari yang masih diperselisihkan yang tidak sesuai dengan waktu bertani; atau dia mendakwakan telah mengeluarkan nafkah kepada mahram si yatim yang telah meninggal; atau dia telah mengeluarkan nafkah untuk si yatim yang ada dalam tanggungannya, atau nafkah tersebut diambilkan dari harta pribadinya saat harta si yatim tidak ada di tempat, lalu dia meminta kembali harta pribadinya tersebut; atau dia telah menikahkan si yatim dengan seorang wanita dan memberikan mahar dengan menggunakan hartanya (*washi*), dan sekarang wanita tersebut meninggal, sedang si yatim tidak mengakui adanya pernikahan tersebut.

Apabila si yatim mengakui adanya pernikahan tersebut, *washi* boleh meminta kembali maharnya, baik si wanita masih hidup atau sudah meninggal; *washi* memperdagangkan harta si yatim dan berhasil mendapatkan keuntungan, kemudian dia mendakwakan bahwa dia melakukan *mudhaarabah.*

Dalam kondisi atau kasus di atas, ucapan yang bisa diterima adalah ucapan si yatim, dan *washi* harus menanggung semuanya, kecuali dia mendatangkan bukti dengan menghadirkan saksi.

Golongan Hanabilah[325] berpendapat, ucapan *washi* tidaklah diterima kecuali dengan mendatangkan saksi atau bukti sebagai orang yang mendakwakan utang, kecuali dalam keadaan darurat, seperti nafkah yang dikeluarkan untuk persiapan dan pengafanan mayit dalam perjalanan.

### g. Kesaksian Para *Washi*

Abu Hanifah[326] mengatakan, kesaksian dua orang *washi* bagi ahli waris yang masih kecil batal untuk semua jenis harta (mutlak), dan batal bagi ahli waris dewasa untuk jenis harta yang berasal dari mayit. Sedangkan, kesaksian mereka berdua bagi ahli waris dewasa untuk selain harta yang berasal dari mayit sah. Karena, kekuasaan mereka berdua sudah tidak

---

325 *Kasysyaaful Qinaa',* vol. 4, hlm. 441.

326 *Ad-Durrul Mukhtaar,* Vol. 5, hlm. 505; *al-Hidaayah ma'a Takmiilaat al-Fath,* vol. 8, hlm. 503.

berhubungan dengan harta tersebut. Maka, tidak ada prasangka negatif yang timbul; karena mayit telah menempatkan *washi* pada posisinya untuk urusan harta peninggalannya, tidak untuk urusan lainnya.

Batalnya kesaksian bagi ahli waris yang masih kecil adalah karena *washi* memiliki kekuasaan untuk men-*tasharruf*-kan harta si kecil. Maka, kesaksian dua *washi* merupakan penjelas kekuasaan *tasharruf* tersebut untuk diri mereka atas objek yang mereka persaksikan. Sedangkan, batalnya kesaksian bagi ahli waris dewasa adalah karena *washi* memiliki kekuasaan untuk menjaga dan menjual harta bergerak milik ahli waris tersebut ketika dia tidak berada di tempat. Maka, prasangka negatif pun terbukti apabila dia berlaku menjadi saksi. Demikianlah pendapat yang unggul menurut golongan Hanafiyyah.

*Ash-Shahiban* mengungkapkan, jika dua orang *washi* menjadi saksi bagi ahli waris dewasa, kesaksiannya diperbolehkan dari dua sisi, baik harta itu berasal dari mayit atau bukan. Karena, keduanya tidak memiliki kekuasaan *tasharruf* atas harta peninggalan. Jika memang ahli warisnya adalah orang-orang dewasa, kesaksian pun jauh dari adanya prasangka negatif.

### h. *Washi* Meminta (Mencabut) Kembali Harta Anak Yatim

Golongan Hanafiyyah mengatakan,[327] seorang *washi* bisa meminta kembali harta si kecil. Jika harta peninggalan terjual dan uang hasil penjualan habis, dia berhak atas harta yang telah dijual. Kemudian si kecil bisa menuntut kembali bagiannya kepada para ahli waris lainnya, karena pembagian yang telah dilakukan adalah rusak (batal/tidak sah) dengan terjadinya sesuatu atas harta peninggalan tersebut (penjualan).

### i. Menyelesaikan Perselisihan antara *Washi* dengan *Mushaa 'alaih*

Menurut pendapat jumhur ulama,[328] *washi* adalah orang yang terpercaya. Maka, dia tidak berkewajiban untuk menanggung apa pun atas kerusakan yang terjadi pada harta *mushaa 'alaih*, dan ucapannya dengan sumpah diterima (dibenarkan), yakni apabila si kecil telah baligh dan dia berselisih pendapat dengan *washi* mengenai nafkah atau ukurannya.

Berdasarkan pendapat di atas, golongan Syafi'iyyah berpendapat, apabila seorang *washi* mengatakan, "Aku telah mengeluarkan nafkah untukmu," sedang si kecil yang telah dewasa tersebut menjawab, "Kau tidak mengeluarkan nafkah apa pun untukku," maka ucapan yang dibenarkan adalah ucapan *washi*. Karena, dia adalah orang yang terpercaya, sedang sulit baginya untuk menghadirkan saksi atas nafkah tersebut.

Jika mereka berdua berselisih mengenai ukuran nafkah, misalnya *washi* mengatakan, "Aku telah menafkahimu sebanyak seratus dinar setiap tahun," lalu si kecil menjawab, "Tidak, kau hanya menafkahiku lima puluh dinar setiap tahun;" jika dakwaan nafkah yang dilontarkan *washi* masih dalam batas 'nafkah dengan cara yang baik,' ucapan yang dibenarkan adalah ucapan *washi*. Karena, dia adalah orang yang terpercaya. Dan jika dakwaan nafkah lebih besar dari itu, dia harus menanggung kelebihan tersebut, karena dia telah berlaku sembrono dengan kelebihan tersebut.

Apabila mereka berdua berselisih mengenai waktu, misalnya *washi* mengatakan, "Aku telah menafkahimu selama sepuluh tahun,"

---

[327] *Ad-Durrul Mukhtaar*, vol. 5, hlm. 500

[328] *Ad-Durrul Mukhtaar*, vol. 5, hlm. 500, 508; *asy-Syarhush Shaghiir*, vol. 4, hlm. 611; *al Muhadzdzab*, vol. 1, hlm. 464; *Mughnil Muhtaaj*, vol. 3, hlm. 78

sedang si kecil menjawab, "Tidak, hanya lima tahun," ada dua pendapat. Mayoritas golongan Syafi'iyyah mengatakan, ucapan yang dibenarkan adalah ucapan si kecil, karena yang diperselisihkan adalah waktu dan kaidah mengatakan bahwa yang asal (sesungguhnya) adalah tidak adanya waktu tersebut. Sedang Imam al-Usthukhri mengatakan, ucapan yang didengarkan adalah ucapan *washi*, seperti dalam penyelesaian perselisihan mengenai ukuran nafkah.

Apabila mereka berselisih mengenai penyerahan harta kepada si anak setelah mencapai usia baligh dan dia bisa mengatur hartanya, menurut pendapat yang shahih, si anak dibenarkan dengan sumpahnya, karena *mafhum* ayat mengatakan,

*"...maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka."* **(an-Nisaa': 6)**

### j. Menggaji dan Memanfaatkan *Washi* dengan Menggunakan Harta *Mushaa 'alaih*

Ulama Hanafiyyah berpendapat,[329] sebenarnya, tidak ada upah atau gaji untuk *washi* yang telah ditunjuk orang yang sudah meninggal. Namun untuk lebih baik, *washi* makan dengan menggunakan harta si yatim, apabila dia membutuhkan untuk alasan yang akan dibahas berikut. Jika dia menolak menjalankan wasiat kecuali kalau ada upah, dia tidak boleh dipaksa untuk mengerjakannya. Karena, wasiat merupakan amal *tabarru'*, dan tidak ada paksaan bagi orang yang melakukan *tabarru'*. Jika hakim berpendapat untuk memberinya gaji sewajarnya, tidak ada halangan baginya untuk mengambil gaji tersebut.

*Washi* juga boleh makan dengan menggunakan harta si yatim, juga memanfaatkan kendaraannya sesuai dengan kebutuhan. Karena, Allah SWT berfirman yang artinya,

*"...dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut...."* **(an-Nisaa': 6)**

Sedangkan *washi* yang ditunjuk oleh hakim; apabila pengangkatannya dengan menggunakan upah sewajarnya, hal ini dibolehkan.

Golongan Hanabilah mengatakan,[330] boleh saja *mushii* atau hakim memberikan gaji kepada *washi*, sebagai upah yang maklum, seperti akad *wakaalah*.

### k. Memecat *Washi*

Para ulama fiqih sepakat bahwa seorang *washi* bisa dipecat karena alasan-alasan berikut.

*Pertama*, karena kehendak *mushii*, *washi*, atau hakim. Seorang *mushii* boleh memecat *washi* kapan saja dia menghendaki. *Washi* juga boleh memecat/mengundurkan dirinya sendiri saat *mushii* masih hidup dan setelah dia meninggal, seperti halnya *wakaalah*. Karena, akad wasiat tidaklah lazim/wajib. Seorang *washi* dipecat karena pemecatan yang dilakukan oleh *mushii*, meski berita pemecatan tersebut tidak sampai kepadanya, berbeda dengan wakil menurut Abu Hanifah.

*Washi* juga dipecat karena pemecatan yang dilakukan oleh seorang hakim, meski itu dilakukan secara sewenang-wenang. Namun, dalam hal ini si hakim berdosa. Diperbolehkannya *washi* mengundurkan diri adalah dengan syarat apabila wasiat yang ada tidaklah ditentukan, dan dalam persangkaan kuatnya tidak akan terjadi kehancuran/kerusakan atau habisnya harta apabila dia menyerahkan perintah pengampuan tersebut kepada orang

---

329 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*, vol. 5, hlm. 503 dan hlm. setelahnya, 512.

330 *Kasysyaaful Qinaa'*, vol. 4, hlm. 441.

yang zalim, baik itu kepada hakim atau orang lain. Jika syarat ini tidak terpenuhi, dia tidak boleh mengundurkan diri.

*Kedua*, karena benar-benar tidak mampu atau karena khianat. Kalau hakim melihat jelas bahwa *washi* tidak mampu, dia harus menggantikannya dengan orang lain. *Washi* wajib dipecat apabila memiliki sifat khianat.

*Ketiga*, karena meninggal, gila, atau fasik. Karena, *tasharruf* mustahil dilakukan apabila orangnya meninggal, dan bila *tasharruf* dikerjakan oleh orang fasik atau orang gila, tidak ada kemaslahatan di dalamnya.

*Keempat*, karena berakhirnya masa perintah pengampuan atau habisnya pekerjaan. Orang yang mendapat perintah pengampuan untuk suatu hal tertentu, dia tidak menjadi *washi* untuk hal lainnya. *Wishaayah* berakhir dengan habisnya pekerjaan tersebut dan juga karena habisnya masa yang telah ditetapkan. Karena *washi* melakukan *tasharruf* dengan izin *mushii*, *tasharruf*-nya juga bergantung atau sesuai dengan izin tersebut.

## I. Pembiayaan Karena Darurat

Golongan Hanabilah mengatakan,[331] jika seseorang meninggal tanpa *washi*, dan tidak ada hakim di negara tempat dia meninggal, atau dia meninggal di padang pasir atau sejenisnya, seperti pulau tanpa penghuni, Muslim yang ada boleh menguasai harta peninggalan dan mengurus perlengkapan penyiapan si mayit, serta mengerjakan hal yang lebih maslahat untuk harta peninggalan tersebut, apakah dengan menjual, menjaga, atau membawanya kepada ahli warisnya. Adalah sangat penting menjaga harta orang Islam. Si mayit dikafani dengan menggunakan harta peninggalannya jika dia memilikinya. Dan jika dia tidak memiliki harta peninggalan, dia diurus dan dikafani dengan harta peninggalan seadanya yang dia miliki, atau menjadi beban bagi orang yang berkewajiban mengafaninya jika dia sama sekali tidak meninggalkan apa-apa, karena hal tersebut wajib dilaksanakan orang tersebut.

Demikian ini jika dia punya niat untuk meminta kembali atau meminta izin kepada hakim untuk pengurusan jenazahnya. Jika dia memiliki niat untuk sekedar *tabarru'*, dia tidak boleh meminta kembali biaya pengurusan jenazah tersebut, sebagaimana dia tidak bisa meminta atau menuntut kembali apabila dia memang tidak memiliki niat untuk *tabarru'* dan tidak memiliki niat untuk meminta kembali.

331 *Kasysyaaful Qinaa'*, vol.4, hlm. 445.

# BAB KELIMA
# WAKAF

## A. PENGERTIAN WAKAF, LEGALITAS, KARAKTERISTIK, DAN RUKUNNYA

### 1. PENGERTIAN WAKAF

Lafal *waqf* (pencegahan), *tahbis* (penahanan), *tasbil* (pendermaan untuk fi sabilillah) mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa Arab dikatakan "*waqaftu kadzaa*," dan artinya adalah 'aku menahannya.'

Kalimat *auqaftuhu*[332] (aku mewakafkan) hanya diucapkan dalam bahasa Arab dialek Tamimi. Redaksi seperti ini jelek, dan digunakan oleh orang-orang awam saja.

Kebalikan *waqafa* adalah *ahbasa*. Lafal *ahbasa* lebih banyak digunakan daripada *habasa*. Yang pertama (*ahbasa*) adalah bahasa fasih (fusha) sementara yang kedua (*habasa*) jelek. Termasuk penggunaan pecahan kata *waqafa* adalah *al-mauqif* yakni tempat menahan orang-orang untuk perhitungan (amal). Penggunaan kata waqaf kemudian populer untuk makna *isim maf'ul* yakni barang yang diwakafkan. Waqaf diungkapkan juga dengan kata *al-habsu*. Di Maroko orang-orang mengatakan *waziir al-ahbaas*.[333]

Wakaf menurut syara' ada tiga pengertian sebagaimana tersebut dalam madzhab-madzhab fiqih.

#### a. Pengertian Pertama: Abu Hanifah[334]

Ia (wakaf) adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Dia (orang yang mewakafkan) boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya. Sebab, pendapat yang paling shahih menurut Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya *ja'iz* (boleh), bukan *lazim* (wajib, mengandung hukum yang mengikat). Wakaf hanya mempunyai hukum *lazim* karena salah satu dari tiga perkara:[335]

---

332 Dengan bentuk *auqafa* bukan *waqafa*.

333 *Ahbaas* bentuk plural dari *habs*, *waziirul ahbaas* artinya menteri wakaf, sebagaimana *waziirul auqaaf* yang digunakan di negara-negara lain.

334 *Fathul Qadiir*: V/37-40, 62; *al-Lubaab*: II/180; *ad-Durrul Mukhtaar*: III/391.

335 Namun, pendapat paling shahih yang difatwakan dalam madzhab Hanafiyyah adalah pendapat dua murid Imam Abu Hanifah, sebagaimana akan dijelaskan.

1. Jika yang memutuskan adalah hakim al-Muwalla (hakim yang diberi wewenang untuk menangani urusan umat), bukan hakim al-Muhakkam (hakim penengah persengketaan). Ilustrasinya, orang yang mewakafkan harta bersengketa dengan pengawas wakaf. Persengketaan ini terjadi karena orang yang mewakafkan ingin mencabut wakaf dengan alasan wakaf tidak bersifat *lazim*, kemudian hakim al-Muwalla memutuskan kelaziman wakaf tersebut, maka hukum wakaf tersebut menjadi lazim. Hukumnya seperti ini karena ini adalah masalah ijtihadi (berdasarkan pertimbangan hakim, tidak ada nash yang tegas dari Al-Qur'an dan sunnah), sementara hukum, keputusan hakim bisa menyelesaikan, menghilangkan perselisihan.
2. Atau jika orang yang mewakafkan mengaitkan wakaf tersebut dengan kematiannya. Misalnya dia mengatakan, "Jika saya mati maka saya akan mewakafkan rumah saya—misalnya—untuk ini," wakaf dalam kasus ini seperti wasiat sepertiga harta yang harus dilaksanakan setelah mati, bukan sebelumnya.
3. Jika orang yang mewakafkan menjadikan barang tersebut wakaf untuk masjid, memisahkannya dari kepemilikan (properti) nya, mengizinkan untuk dijadikan shalat di dalamnya. Jika ada seseorang yang telah salat di dalamnya, kepemilikan barang tersebut menjadi hilang dari pemiliknya (orang yang mewakafkan) menurut Abu Hanifah.

Pemisahan dari kepemilikannya di sini disyaratkan adalah karena orang tersebut hanya bisa ikhlas, memurnikan niat kepada Allah dengan cara ini. Sedangkan syarat shalat di dalamnya adalah karena menurut Abu Hanifah dan Muhammad, lepasnya kepemilikan (termasuk pewakafan) harus dengan penyerahan. Penyerahan sesuatu adalah bergantung macam barang tersebut. Dalam kasus wakaf masjid adalah dengan shalat di dalamnya.

Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya (wakaf tidak mempunyai hukum mengikat-penj) pada dua dalil:

1. Sabda Nabi Muhammad saw.,

لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ

*"Tidak boleh ada penghalangan atas ketentuan-ketentuan Allah*[336] *(bagian-bagian warisan yang ditentuakan Allah)."*

Kalau sekiranya wakaf adalah mengeluarkan harta yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan, ini adalah penghalangan ketentuan-ketentuan Allah. Sebab, ia menghalangi ahli waris untuk mendapatkan bagian mereka yang telah ditentukan.

Namun, meskipun hadits ini dhaif, ia tidak menunjuk pada apa yang dimaksudkan Imam Abu Hanifah. Sebab, yang dimaksud oleh hadits tersebut adalah menganggap batal (tidak benar) tradisi jahiliyah, karena membatasi pewarisan hanya pada ahli waris laki-laki yang dewasa bukan ahli waris perempuan dan anak-anak kecil.

2. Hadits yang diriwayatkan dari al-Qadhi Syuraih, dia berkata,

جَاءَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِبَيْعِ الْحَبْسِ

[336] HR ad-Daruquthni dari Ibnu Abbas. Dalam sanad hadits ini ada Ibnu Luhai'ah dan saudaranya Isa. Keduanya dhaif.

*"Nabi Muhammad saw. datang untuk menjual barang wakaf."*

Jika Rasulullah melakukan hal itu, kita tidak boleh membuat-buat wakaf dalam bentuk lain. Sebab, wakaf adalah penahanan barang dan ini tidak disyariatkan.

Namun, keterangan ini juga tidak menunjukkan apa yang dikehendaki Imam Abu Hanifah. Sebab, wakaf (penahanan) yang dilarang adalah penahanan harta untuk berhala dan arca. Rasulullah menjual, menghukumi wakaf tersebut batal adalah untuk menghilangkan paganisme. Sedangkan, wakaf adalah sistem Islam murni. Imam asy-Syafi'i berkata, "Sejauh yang aku tahu, orang-orang jahiliyah tidak mempraktikkan wakaf. Hanya umat Islam saja yang mempraktikkan wakaf."

**b. Pengertian Kedua: Mayoritas Ulama**

Mereka adalah dua murid Abu Hanifah—pendapat keduanya dijadikan fatwa di kalangan madzhab Hanafiyyah, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hanbali menurut pendapat yang paling shahih.[337]

Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah,[338] orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan pewakafan tersebut.

Mereka mendasarkan pendapat mereka pada dua dalil (argumentasi) :

1. Hadits Ibnu Umar.

أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي؟، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، عَلَى أَلاَّ تُبَاعَ وَلاَ تُوْهَبَ وَلاَ تُوْرَثَ، فِي الْفُقَرَاءِ وَذَوِى الْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيْلِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ،

Diriwayatkan bahwa Umar mendapatkan tanah di Khaibar kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaibar. Aku belum pernah sama sekali mendapatkan harta sebaik ini, apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah saw. bersabda, *"Jika kau ingin, kau bisa menahan (mewakafkan) tanah itu dan menyedekahkan hasil dari tanah itu."* Maka, Umar menyedekahkan penghasilan dari tanah tersebut—dengan syarat ia tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak pula diwaris-

---

337 Referensi-referensi Madzhab Hanafi yang tersebut di atas, *Mughnil Muhtaaj*: II/376, *Kasysyaaful Qinaa'* : IV/267; *Ghaayatul Muntahaa*: II/299.

338 Yang dimaksud adalah harta tersebut tidak lagi menjadi milik orang yang mewakafkan, tidak pula berpindah menjadi milik orang lain. Ia dihukumi menjadi milik Allah semata. Inilah yang dimaksud dalam teks di atas. Sebab, kalau maksudnya tidak demikian maka semua adalah milik Allah.

kan. Sedekah itu diberikan kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, budak belian, tamu, dan musafir. Orang yang mengawasi tanah tersebut tidak apa-apa makan dari hasil tanah itu dengan pertimbangan yang bijak, memberi makan dari hasil itu kepada orang lain, tanpa menyimpannya.[339]

Ibnu Hajar dalam *Fathul Baarii* mengomentari, "Hadits Umar ini adalah dasar legalitas wakaf."

Hal ini menunjukkan larangan pengelolaan barang yang diwakafkan, sebab kata *menahan* (dalam hadits di atas) artinya adalah menghalangi, yakni penghalangan harta untuk menjadi milik orang yang mewakafkan, juga penghalangan untuk menjadi obyek pengelolaan kepemilikan. Namun, perlu dicatat di sini bahwa hadits tersebut tidak menunjukkan lepasnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan.

2. Apa yang dilakukan umat Islam semenjak awal Islam sampai sekarang menunjukkan bahwa pewakafan harta adalah untuk tujuan kebaikan dan penghalangan untuk mengelolanya, baik terhadap orang yang mewakafkan atau lainnya.

### c. Pengertian Ketiga: Madzhab Maliki

Wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki—meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa—atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan suatu sighat (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan.

Artinya, si pemilik harta menahan hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan,[340] menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang mewakafkan, untuk satu tempo tertentu. Wakaf di sini tidak disyaratkan untuk selamanya. Contoh mewakafkan barang yang dimiliki dengan cara menyewa adalah seseorang menyewa sebuah rumah yang dimiliki orang lain atau sebidang tanah untuk satu tempo tertentu, kemudian dia mewakafkan hasil dari penyewaan itu kepada pihak lain yang berhak pada masa itu juga. Dengan demikian, yang dimaksud dengan *yang dimiliki* bisa berarti kepemilikan barang atau kepemilikan hasil dari barang.

Wakaf menurut Malikiyyah tidak memutus (menghilangkan) hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolaannya. Mereka menjadikan dalil akan tetapnya kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan pada hadits Umar di atas, di mana Rasulullah saw. bersabda kepadanya, *"Jika kau ingin, kau bisa menahan tanah itu dan menyedekahkan hasilnya."* Dalam hadits ini ada indikasi bersedekah dengan hasil tanah tersebut. Sementara, kepemilikan barang yang diwakafkan tetap ada dalam tanggung jawab orang yang mewakafkan dan larangan segala bentuk pengelolaan kepemilikan barang tersebut kepada orang lain, dengan dalil pemahaman Umar terhadap sabda Nabi, *"Dengan syarat tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak pula diwariskan."*

Ini mirip dengan kepemilikan *mahjur 'alaih* (orang yang dilarang mengelola harta miliknya) karena orang itu bodoh. Kepemilikannya terhadap barangnya tetap, namun dia dihalangi untuk menjual dan menghibahkan-

---

339 HR Jama'ah (*Nailul Authaar*: VI/20).

340 Pengelolaan kepemilikan artinya pengelolaan orang yang memiliki suatu barang. Jadi, meskipun barang tersebut adalah miliknya, setelah diwakafkan, dia tidak bisa mengelolanya sebagaimana dia memiliki barang tersebut.

nya. Dalil dari pendapat Malikiyyah ini lebih detail, namun definisi kedua lebih populer di masyarakat.

Para ulama sepakat bahwa wakaf untuk masjid termasuk pembahasan *al-Isqaath* (pengguguran hak) dan seperti pemerdekaan budak. Masjid-masjid bukan milik siapa pun, masjid adalah milik Allah.

## 2. LEGALITAS WAKAF, HIKMAH, ATAU SEBABNYA

Wakaf menurut mayoritas ulama—selain Hanafiyyah—adalah sunnah yang dianjurkan. Ini termasuk sedekah yang disunnahkan, sebagaimana firman Allah SWT,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ .... ﴿٩٢﴾

*"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai...."* **(Ali 'Imraan : 92)**

Begitu juga firman-Nya,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ .... ﴿٢٦٧﴾

*"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu...."* **(al-Baqarah: 267)**

Ayat tersebut secara umum memberi pengertian infak untuk tujuan kebaikan. Wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan. Juga, karena sabda Nabi Muhammad saw. dalam hadits Umar di atas,

إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

*"Jika kamu ingin, kamu bisa menahan tanah itu, dan bersedekah dengan hasilnya."*

Juga, sabda Nabi Muhammad saw.,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ

*"Jika anak Adam meninggal, amalnya akan terputus kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan setelah dia meninggal, atau anak saleh yang mendoakan baik kepadanya."*[341]

Anak yang saleh adalah orang yang melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak hamba.

Sebagian besar ulama salaf dan ulama-ulama sesudah mereka berpendapat tentang keabsahan wakaf. Wakaf Umar seratus bagian dari peperangan Khaibar adalah wakaf pertama dalam Islam menurut pendapat yang masyhur. Jabir berkata,

مَابَقِيَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَهُ مَقْدِرَةٌ إِلاَّ وَقَفَ

*"Tidak seorang pun dari sahabat rasul yang mempunyai sedikit harta kecuali diwakafkan."*

Wakaf termasuk karakteristik Islam. Imam an-Nawawi berkata, "Wakaf termasuk hal yang khusus dilakukan oleh umat Islam." Imam asy-Syafi'i berkata, "Orang-orang jahiliyah sebagaimana yang saya ketahui tidak mewakafkan rumah atau tanah."

---

341 At-Tirmidzi mengatakan bahwa ini adalah hadits hasan shahih.

Perlu dicatat bahwa sedikit sekali hukum wakaf yang muncul secara pasti dalam hadits. Sebagian besar hukumnya muncul secara pasti dengan ijithad para fuqaha dengan mendasarkan pada *istihsan*, *istishlah*, dan *'urf.*

- **Hikmah Wakaf atau Sebabnya**

Di dunia, wakaf untuk berbuat baik kepada orang-orang terkasih. Di akhirat untuk mendapatkan pahala dengan niat dari orang yang melakukan.[342]

Kalangan Hanafiyyah mengatakan wakaf mubah dengan dalil ia sah dilakukan oleh orang kafir. Kadang-kadang wakaf menjadi wajib karena nadzar. Oleh karena itu, harta yang diwakafkan atau harga (hasil) dari harta wakaf tersebut harus disedekahkan.

Kalau seseorang berwakaf kepada orang yang tidak boleh mendapatkan zakat seperti *al-ushul* (ayah, kakek, dan seterusnya) dan *al-furu'* (anak, cucu, dan seterusnya), hukumnya boleh. Artinya, menurut hukum syara' wakaf itu sah karena muncul dari pemiliknya dan diberikan secara proposional. Namun, nadzar tidak bisa gugur dengan wakaf. Sebab, sedekah wajib harus ikhlas karena Allah. Memberikan sedekah kepada orang yang kesaksiannya tidak diperbolehkan bisa bermanfaat bagi orang tersebut, meskipun tidak ikhlas karena Allah. Sebagaimana orang yang memberikan harta kepada orang tersebut untuk tujuan kafarat atau zakat, maka apa yang diberikan itu menjadi sedekah sedang tanggungan kafarat atau zakat masih tetap.[343]

### 3. SIFAT WAKAF

Wakaf menurut Abu Hanifah boleh, tidak mempunyai konsekuensi yang pasti, dan boleh dicabut kembali. Wakaf adalah sedekah yang bukan merupakan keharusan, kecuali dalam hal-hal yang dikecualikan di atas. Wakaf ada dalam posisi *i'arah* (pinjam-meminjam) yang bukan suatu keharusan. Pemiliknya berhak mencabut kembalii kapan saja, transaksi tersebut akan menjadi batal (gugur) ketika dia mati, barang tersebut bisa diwariskan, sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum *i'arah.*[344]

Wakaf menurut Muhammad ibnul Hasan, kalangan Syafi'iyyah, dan Hanabilah,[345] jika sudah sah hukumnya maka ia mempunyai konsekuensi mengikat, tidak bisa dibatalkan karena pencabutan atau lainnya. Pengelolaan orang yang mewakafkan menjadi terputus. Dia tidak bisa mencabut kembali dan kepemilikannya terhadap harta yang diwakafkan menjadi hilang. Hal ini karena hadits Umar di atas,

إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، لَا تُبَاعُ وَلَا تُوْهَبُ وَلَا تُوْرَثُ

*"Jika kamu menginginkan, kamu bisa menahan (mewakafkan) tanah itu dan bersedekah dengan hasilnya. Ia tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan atau diwariskan."*

Wakaf ada dalam posisi hibah dan sedekah. Agar bisa mempunyai pengaruh secara syar'i, wakaf harus diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang diberi wakaf, sebagaimana sedekah-sedekah yang lain. Menurut Muhammad, wakaf barang umum yang bisa dibagi hukumnya tidak boleh.

Abu Yusuf berpendapat bahwa wakaf adalah menggugurkan kepemilikan, seperti talak, memerdekakan budak. Keduanya adalah peng-

---

342 *Ad-Dur al-Mukhtaar wa raddul Muhtaar* : III / 392, 399-401
343 *Ibid..*
344 *Ibid.*, hlm. 394.
345 *Fathul Qadiir*: V/45; *al-Muhadzdzab*: I/442; *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/278; *Ghaayatul Muntahaa*: II/325.

guguran kepemilikan (penguasaan) terhadap istri dan budak. Ini terjadi hanya dengan melafalkan, tidak disyaratkan di dalamnya *tasliim* (serah terima). Mewakafkan barang umum yang bisa dibagi, sementara barang itu tidak dipisah-pisah (antara kepemilikan seorang dengan orang lain) hukumnya sah. Ini adalah yang difatwakan di kalangan Hanafiyyah. Sebab, fatwa ini adalah yang paling teliti dan paling mudah.

Wakaf menurut kalangan Malikiyyah[346] jika hukumnya sah maka mempunyai konsekuensi hukum. Wakaf tidak bergantung pada keputusan hakim, bahkan meskipun barangnya tidak di tangan atau orang yang mewakafkan mengatakan, "Aku mempunyai hak *khiyar*" (pilihan untuk melanjutkan wakaf atau membatalkannya, *penj.*).

Jika orang yang mewakafkan ingin mencabut kembali, hal ini tidak diperbolehkan. Jika barangnya tidak di tangan, orang tersebut dipaksa untuk mengeluarkannya darinya untuk diberikan kepada pihak yang diwakafi. Ketika orang itu masih hidup, status wakaf seperti pinjam-meminjam yang mengikat (harus dilaksanakan). Setelah wafat, wakaf seperti wasiat akan kemanfaatan suatu barang.

Oleh karena itu, ketika orang yang mewakafkan masih sehat, dia tidak boleh mencabut kembali wakaf tersebut sebelum terjadi sesuatu yang menghalangi. Dia dipaksa untuk menyerahkan barang wakaf. Kecuali jika dia mensyaratkan pencabutan kembali, dia berhak melakukannya. Adapun orang yang wakaf dalam keadaan sakit, dia berhak mencabut kembali, sebab hal itu seperti wasiat.

### 4. RUKUN WAKAF

Kalangan Hanafiyyah mengatakan bahwa rukun wakaf adalah *shighat* (ucapan, pernyataan tegas). *Shighat* adalah lafazh-lafazh yang menunjukkan makna wakaf seperti, "Tanahku ini diwakafkan selamanya untuk orang-orang miskin," dan lafazh-lafazh sejenis seperti *barang ini diwakafkan untuk Allah, untuk tujuan kebaikan, kebajikan, atau diwakafkan* (saja). Hal ini sesuai dengan ucapan Abu Yusuf dan dijadikan fatwa untuk masalah *'urf.* Wakaf kadang bisa terjadi secara pasti, seperti seseorang mewasiatkan hasil dari rumah untuk orang-orang miskin selama-lamanya, atau untuk si fulan kemudian untuk orang-orang miskin selama-lamanya. Maka, rumah tersebut pasti menjadi wakaf. Sebab, ucapan tersebut mirip dengan ucapan, "Jika aku meninggal, aku wakafkan rumahku untuk ini...."

Rukun wakaf menurut mereka adalah pernyataan yang muncul dari orang yang mewakafkan yang menunjukkan terbentuknya wakaf. Definisi ini mendasarkan bahwa makna rukun adalah bagian sesuatu yang mana sesuatu itu tidak bisa terwujud kecuali dengan bagian itu. Berdasarkan hal ini, maka wakaf seperti wasiat dalam hal pengelolaan, di mana hak pengelolaan itu terjadi karena adanya satu kehendak (keinginan). Yaitu, keinginan orang yang wakaf saja dan yang diungkapkan dengan pernyataan tegas (ijab) oleh orang yang wakaf.

Mayoritas ulama[347] mengatakan bahwa wakaf ada empat rukun, yaitu orang yang mewakafkan, barang yang diwakafkan, pihak yang diberi wakaf, dan *shighat.* Hal ini dengan per-

---

346 *Asy-Syarhul Kabiir*: IV/75; *asy-Syarhush Shaghiir*: IV/107.

347 *Raddul Mukhtaar*: III/395; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*: hlm. 369 dan seterusnya; *asy-Syarhush Shaghiir*: IV/101 dan seterusnya; *Mughnil Muhtaaj*: II/376, 383; *Ghaayatul Muntahaa*: II/299; *al-Mughnii*: V/547; *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/279; *al-Furuuq*: II/111.

timbangan bahwa rukun adalah sesuatu yang suatu perkara tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, baik sesuatu itu bagian dari perkara itu atau tidak.

Adapun *qabul* (*shighat* menerima) dari pihak yang diwakafi tidaklah termasuk rukun wakaf menurut kalangan Hanafiyyah, sebagaimana yang difatwakan. Juga, menurut kalangan Hanabilah sebagaimana yang dituturkan oleh al-Qadhi Abu Ya'la. *Shighat qabul* juga bukan merupakan syarat keabsahan wakaf atau syarat memilikinya, baik pihak yang mendapatkan wakaf itu tertentu (diketahui identitasnya) atau tidak. Kalau sekiranya pihak yang mendapatkan wakaf diam, dia tetap mendapatkan hasil dari wakaf.

Oleh karena itu, sesuatu menjadi wakaf hanya dengan ucapan. Sebab, wakaf adalah penghilangan kepemilikan yang menyebabkan terhalangnya jual beli, hibah, dan warisan terhadap suatu barang. Maka, wakaf tidak memerlukan *shighat qabul*, seperti memerdekakan budak. Namun jika pihak yang mendapatkan wakaf orang tertentu seperti wakaf kepada Khalid atau Muhammad, dan wakaf itu ditolak, orang yang ditunjuk atas wakaf itu tidak berhak sedikit pun terhadap hasil dari wakaf. Namun, akan berpindah kepada orang setelahnya yang ditentukan oleh orang yang mewakafkan kalau itu ada. Jika tidak ada, barang wakaf dikembalikan kepada orang yang wakaf, atau kepada para ahli warisnya, jika mereka ada. Kalau tidak ada maka diberikan kepada kas negara. Hanya saja, wakaf tidak menjadi batal karena ditolak.

Penolakan, penerimaan, atau tidak adanya penolakan, penerimaan keduanya adalah sama saja, sebagaimana memerdekakan budak. Sebab rukun wakaf, yaitu pernyataan dari orang yang mewakafkan sudah terwujud. UU Mesir (M 9), nomor 48 tahun 1946 mengambil pendapat ini, di mana ia tidak menjadikan *shighah qabul* sebagai syarat kepemilikan wakaf. Pasal 17 menjelaskan berakhirnya wakaf, namun kalangan Hanafiyyah mengatakan kalau ada orang yang mewakafkan suatu barang atau hak untuk seseorang kemudian untuk orang-orang fakir, disyaratkan orang tersebut menerimanya. Jika dia menerimanya, hasil dari wakaf tersebut menjadi haknya. Kalau dia menolak, hasilnya untuk orang-orang fakir. Orang yang telah menerimanya tidak bisa menolak lagi, orang yang mula-mula menolaknya tidak bisa menerimanya lagi.

*Shighah qabul* menurut kalangan Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan sebagian Hanabilah termasuk rukun, jika wakaf itu untuk orang tertentu dan dia mempunyai hak, kepatutan untuk menerima. Kalau tidak maka disyaratkan walinya yang menerima, sebagaimana hibah dan wasiat.

Pasal kesembilan di atas mensyaratkan adanya penerimaan dari representator hukum, jika wakaf tersebut diberikan kepada pihak yang memiliki orang yang menjadi representasinya secara hukum seperti al-Azhar atau perguruan tinggi. Ini termasuk *saddudz dzaraa'i'* untuk mengantisipasi intervensi pihak-pihak yang melaksanakan urusan-urusan wakaf pihak tersebut, atau upaya menguasainya untuk tujuan-tujuan tertentu dengan maksud bertindak tanpa aturan atau perusakan (korupsi). Jika orang yang merepresentasikan pihak tersebut tidak menerima maka kepemilikan berpindah kepada orang setelahnya kalau ada. Kalau tidak ada sama sekali, barang yang diwakafkan dianggap sebagai wakaf yang telah selesai (habis masa berlakunya) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17.

## B. MACAM-MACAM DAN BARANG WAKAF

Wakaf, dilihat dari sisi pihak pertama—yang mendapatkan wakaf terbagi menjadi dua, lembaga amal, dan keluarga atau keturunan.[348]

Wakaf lembaga amal adalah seseorang pertama-tama mewakafkan kepada lembaga-lembaga amal meskipun untuk jangka tertentu. Setelah itu, diwakafkan kepada orang tertentu atau beberapa orang tertentu, seperti seseorang mewakafkan tanahnya untuk rumah sakit atau sekolah. Setelah itu, untuk dirinya sendiri atau anak-anaknya.

Wakaf untuk keluarga atau keturunan adalah seseorang mula-mula mewakafkan untuk orang yang mewakafkan (diri sendiri), orang tertentu atau beberapa orang tertentu, meskipun pada akhirnya dia menjadikannya untuk lembaga amal. Seperti seseorang mewakafkan untuk diri sendiri, anak-anaknya kemudian setelah mereka wakaf diberikan kepada lembaga amal.

UU Mesir (180) tahun 1952, UU Syria tahun 1949 menjelaskan ketidakberlakuan wakaf keluarga atau pembatalannya, demi mengakhiri masalah-masalah wakaf jenis ini yang rumit. Sedangkan, wakaf kepada lembaga amal hukumnya boleh.

Adapun, objek wakaf adalah harta yang berwujud, bisa dinilai harganya[349] seperti pekarangan, tanah, rumah sesuai ijma ulama, atau barang yang bisa dipindah seperti buku, pakaian, hewan, senjata sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.,

وَأَمَّا خَالِدٌ، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا، فَإِنَّهُ احْتَبَسَ أَدْرِعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ

*"Adapun Khalid, sungguh kalian menzaliminya. Sesungguhnya dia telah mewakafkan baju-baju perangnya, menyiapkannya untuk fi sabilillah."*[350]

Umat Islam sepakat mengenai kebolehan wakaf tikar dan lampu-lampu di masjid, tanpa ada yang menolak pendapat tersebut.

Wakaf kalung yang dipakai atau dipinjamkan hukumnya sah, sebab juga bisa dimanfaatkan selamanya. Oleh karena itu, kalung boleh diwakafkan sebagaimana pekarangan, karena hadits yang diriwayatkan oleh Al-Khallal dengan sanadnya dari Nafi'. Dia berkata,

ابْتَاعَتْ حَفْصَةُ حُلِيًّا بِعِشْرِيْنَ أَلْفًا فَحَبَسَتْهُ عَلَى نِسَاءِ آلِ الْخَطَّابِ فَكَانَتْ لَا تُخْرِجُ زَكَاتَهُ

*"Hafsah membeli kalung seharga dua puluh ribu, kemudian dia mewakafkannya untuk keluarga al-Khattab. Maka, dia tidak mengeluarkan zakatnya."*

Mengenai wakaf barang yang bisa dipindah, Hanafiyyah mensyaratkan hendaknya barang tersebut mengikut pada pekarangan atau secara *'urf* biasa dilakukan, seperti wakaf kitab dan perangkat jenazah.

Wakaf barang umum seperti pekarangan atau barang yang bisa dipindah dibolehkan. Sebab, Umar mewakafkan seratus bagiannya dari Perang Khaibar dalam bentuk masih umum[351] (masih bercampur dengan kepemilikan orang lain).

---

348 *Al-Waqfu* karya Syekh Isawi, hlm. 21.

349 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: III/393; *asy-Syarhush Shaghiir*: IV/101 dan seterusnya; *al-Muhadzdzab*: I/440; *Mughnil Muhtaaj*: II/377; *al-Mughnii*: V/583-585; *Takmilah* (suplemen) *al-Majmuu'*: XIV/577.

350 HR Bukhari-Muslim dari hadits Abu Hurairah.

351 HR asy-Syafi'i.

Kalangan Hanabilah juga lainnya telah membuat batasan terhadap hal-hal yang boleh diwakafkan dan yang tidak boleh diwakafkan. Mereka mengatakan, yang boleh diwakafkan adalah yang boleh dijual, boleh dimanfaatkan, sementara barangnya masih utuh, dan ia adalah *asal* (barang pokok, sumber) yang tetap ada secara terus-menerus seperti pekarangan, hewan, peralatan perang, perabotan, dan sebagainya.

Barang-barang yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya seperti dinar, dirham (berbentuk uang) bukan perhiasan, makanan, minuman, lilin, dan sejenisnya, tidak boleh diwakafkan menurut pendapat sekelompok ulama fiqih. Sebab, wakaf adalah penahanan barang *asal* dan menyedekahkan buahnya *fi sabilillah* (di jalan Allah). Barang yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya tidak sah untuk diwakafkan, sebab tidak bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Hanya saja, ulama Hanafiyyah *mutaqaddimin* memperbolehkan wakaf dinar dan dirham, barang yang bisa ditakar dan barang yang bisa ditimbang. Namun, pendapat yang zahir sekarang ini mengatakan wakaf barang tersebut hukumnya tidak boleh, karena tidak adanya transaksi dengan barang-barang tersebut di masyarakat, sebagaimana akan dijelaskan.

Tidak sah juga mewakafkan isi perut (anak hewan yang masih dalam perut), sebab wakaf adalah kepemilikan yang bisa diberlangsungkan. Oleh karena itu, wakaf isi perut saja tidak sah, sebagaimana jual beli.

Ibnu Juzzi al-Maliki mengatakan penahanan (wakaf) pekarangan seperti tanah, rumah, kedai, kebun, masjid, sumur, jembatan, pekuburan, jalan, dan sebagainya, hukumnya boleh. Wakaf makanan tidak boleh, sebab pemanfaatannya adalah dengan mengonsumsinya. Hanya saja, Imam Malik menegaskan—juga diikuti oleh Syekh Khalil tentang kebolehan mewakafkan makanan dan uang. Inilah pendapat madzhab. Penggantian makanan tersebut (kalau sudah habis dikonsumsi) ada dalam status tetapnya barang tersebut.

### *PENJELASAN PENDAPAT FIQIH DALAM BEBERAPA MACAM HARTA YANG DIWAKAFKAN*

#### *1. WAKAF PEKARANGAN*

Dibolehkan mewakafkan pekarangan[352] seperti tanah, tempat tinggal, kedai, kebun, dan sebagainya dengan kesepakatan ulama. Sebab, sekelompok sahabat mewakafkannya, sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai wakaf Umar akan tanahnya di Khaibar, juga karena pekarangan ada terus-menerus. Hanya, Hanafiyyah menjelaskan bahwasanya demi keabsahan, wakaf tidak disyaratkan menentukan pekarangan sebab syarat sudah dimaklumi. Atau jika rumah itu sudah terkenal, sah diwakafkan sebagaimana pendapat Ibnul Hammam dalam *al-Fath*, meskipun tidak ditentukan karena popularitasnya sudah cukup daripada menentukannya.

Ulama Hanafiyyah kontemporer—dalam bentuk pengecualian terhadap pendapat mereka yakni tentang tidak adanya nilai, harga manfaat barang secara hukum—mengeluarkan fatwa mengenai keharusan menanggung wakaf pekarangan, manfaat wakaf yang di-*ghashab* atau ketika rusak. Seperti jika ada seseorang yang tinggal di tempat yang dijadikan wakaf tanpa izin atau pengawas wakaf menempatkan seseorang tanpa upah, orang yang tinggal atau pengawas harus membayar upah rata-rata, meskipun barang wakaf itu tidak disiapkan untuk dieksploitasi (dikelola

---

352 Pekarangan: tanah, baik didirikan bangunan atau tidak.

untuk mendapatkan hasil). Hal ini demi melindungi harta wakaf, sebagaimana halnya mereka mengeluarkan fatwa tentang keharusan menanggung harta anak yatim dan harta yang dipersiapkan untuk dieksploitasi, juga semua hal yang lebih bermanfaat untuk harta wakaf yakni dalam masalah-masalah yang diperselisihkan ulama.

## 2. WAKAF BARANG YANG BISA DIPINDAH

Mayoritas ulama[353] selain Hanafiyyah bersepakat tentang kebolehan wakaf barang yang bisa dipindah secara mutlak, seperti alat-alat masjid. Contohnya lampu dan tikar, macam-macam senjata, pakaian, perabotan baik barang yang diwakafkan itu mandiri, disebut oleh nash, atau diberlakukan dalam tradisi, atau mengikuti yang lain seperti pekarangan. Sebab, mayoritas ulama itu tidak mensyaratkan tempo selama-lamanya demi keabsahan wakaf. Oleh karena itu, wakaf sah, baik untuk tempo selamanya atau sementara, untuk lembaga amal atau keluarga.

UU Mesir (M) mengambil pendapat ini. Ia membolehkan wakaf pekarangan dan barang yang bisa dipindah.

Kalangan Hanafiyyah tidak membolehkan wakaf barang yang bisa dipindah. Menurut mereka, termasuk barang yang bisa dipindah adalah bangunan, tanaman, kecuali jika mengikuti pekarangan, atau tersebut dalam nash seperti senjata dan kuda, atau berlaku dalam tradisi, seperti wakaf kitab, mushaf, kapak, beliung, periuk, perangkat jenazah dan pakaian-pakaian jenazah, dinar, dirham, barang yang bisa ditakar, barang yang bisa ditimbang, perahu dengan barang dagangan. Barang-barang tersebut boleh diwakafkan karena masyarakat telah mempraktikkannya. Praktik masyarakat—praktik yang banyak dilakukan—bisa meninggalkan qiyas, karena hadits Ibnu Mas'ud,

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَناً، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

*"Apa yang dilihat orang-orang Muslim baik, maka itu menurut Allah adalah baik."*

Sebab apa yang tetap karena *'urf* hukumnya sama dengan yang tetap karena nash. Alasan seperti ini karena sebagaimana diketahui bahwa wakaf bangunan telah dikenal oleh masyarakat, berbeda dengan barang-barang yang tidak dijadikan transaksi seperti pakaian dan barang. Ini adalah pendapat Muhammad yang dijadikan fatwa. Barang yang bisa ditakar, barang yang bisa ditimbang bisa dijual kemudian harganya bisa dibayarkan dalam bentuk *mudharabah* atau *mubadha'ah*, sebagaimana yang dilakukan dalam wakaf uang. Keuntungan yang ada bisa disedekahkan untuk wakaf.

Namun, Ibnu Abdin mengatakan[354] bahwa mewakafkan dirham sudah dikenal di negara-negara Romawi, bukan di negara kita. Wakaf kapak dan beliung dikenal pada zaman dahulu dan tidak kita dengar pada zaman kita. Pendapat yang zahir adalah bahwa sekarang tidak sah, meskipun kita menemukan sedikit fenomena yang tidak cukup dijadikan pertimbangan, karena pertimbangan adanya transaksi adalah yang paling banyak digunakan.

Alasan ketidakbolehan wakaf barang yang bisa dipindah—menurut mereka—yaitu bahwa termasuk syarat wakaf adalah bisa digunakan untuk selamanya. Sementara, barang yang bisa dipindah tidak bisa digunakan untuk selamanya.

---

353 *Ibid.*.
354 *Raddul Muhtaar*: III/410.

### 3. WAKAF BARANG UMUM

Menurut mayoritas ulama selain Malikiyyah, bahwa wakaf barang yang tidak mungkin dibagi hukumnya boleh dan populer terjadi, seperti saham mobil. Sebab, wakaf adalah seperti hibah. Hibah barang umum yang tidak bisa dibagi hukumnya boleh.

Kalangan Malikiyyah tidak membolehkan wakaf saham yang sifatnya umum yang tidak bisa dibagi. Sebab, menurut mereka wakaf harus bisa dimiliki supaya wakaf bisa sah. Ini adalah salah satu dua pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini.

Adapun barang umum yang bisa dibagi, dalam hal ini Abu Yusuf berpendapat—dan pendapatnya ini dijadikan fatwa—bahwa wakaf tersebut hukumnya boleh, sebab pembagian (barang bisa dibagi, *penj.*) termasuk penerimaan (bisa diterima) yang sempurna. Penerimaan menurutnya bukanlah termasuk syarat kesempurnaan wakaf, namun hanya pelengkap saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah.

Muhammad berpendapat—sebagian besar syekh, ulama Malikiyyah mengambil pendapat Muhammad ini—bahwasanya wakaf barang yang umum hukumnya tidak boleh. Sebab, penerimaan menurutnya adalah syarat kesempurnaan wakaf, juga sesuatu yang menjadikan wakaf sempurna. Penerimaan tidak sah (tidak bisa terjadi) pada barang-barang umum.

Al-Qadhi Abu Ashim mengatakan bahwa pendapat Abu Yusuf dari segi makna lebih kuat. Hanya, pendapat Muhammad lebih sesuai dengan riwayat-riwayat. Karena banyak faktor yang menshahihkan dari kedua belah pihak, sementara pendapat Abu Yusuf mengandung semangat pada orang-orang untuk wakaf yang notabene perbuatan kebaikan, maka ulama madzhab belakangan menerapkannya. Hanya, hakim madzhab Hanafi dan orang yang taklid boleh memilih untuk menghukumi keabsahan wakaf barang yang umum atau ketidakabsahannya (batal).

Jika pendapat yang paling banyak adalah mengunggulkan pendapat Muhammad—dengan pendapat mana pun dia memutuskan hukumnya adalah sah dan bisa dilangsungkan—hakim madzhab Hanafi, juga hakim yang lain tidak boleh memutuskan yang berbeda dengan keputusan itu, sebagaimana dijelaskan oleh lebih dari seorang ulama.

Ibnu Nujaim dalam *al-Bahrur Raa'iq* mengatakan bahwa wakaf barang umum sah apabila hakim menghukumi keabsahannya. Sebab, hal itu adalah keputusan dalam masalah ijtihad.[355] Ini adalah pendapat yang dijadikan pegangan yang diberlakukan oleh pengarang kitab *ad-Durrul Mukhtaar*. Ini sejalan dengan ucapannya, "Wakaf tidak bisa terjadi sampai barang yang diwakafkan ada di tangan." Sebab, serah terima segala sesuatu adalah dengan semua hal yang sesuai dengannya.

Wakaf masjid adalah dengan memisahkan statusnya dari kepemilikan orang yang wakaf. Sementara, untuk selain masjid adalah dengan menunjuk orang yang bertanggung jawab dan menyerahkan barang yang diwakafkan kepadanya, dan sampai orang yang mewakafkan memisahkan kepemilikannya dari barang tersebut. Oleh karena itu, tidak boleh mewakafkan barang umum yang bisa dibagi, berbeda dengan Abu Yusuf.

Adapun selain Hanafiyyah[356] seperti Malikiyyah, mereka berkata bahwa wakaf barang milik bersama yang bisa dibagi sah, sedang barang yang tidak bisa dibagi tidak sah diwakafkan.

---

[355] *Fathul Qadiir*: V/45; *al-Lubaab*: II/181; *ad-Durrul Mukhtaar wa Radul Muhtaar*: III/399, 409.

[356] *Asy-Syarhul Kabiir*: IV/76; *al-Muhadzdzab*: I/441; *al-Mughnii*: V/586; *Mughnil Muhtaaj*: II/377; *Ghaayatul Muntahaa*: II/300.

Kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah mengatakan bahwa wakaf barang umum sah meskipun tidak bisa dibagi. Orang yang mewakafkan harus dipaksa jika sekutunya menghendaki pembagian. Orang yang wakaf bisa dipaksa untuk menjualnya jika sekutunya menghendaki untuk menjualnya. Harga penjualan dijadikan semisal dengan wakaf. Dengan dalil bahwa Umar mewakafkan seratus bagian miliknya dari Perang Khaibar, dengan izin Rasulullah. Ini adalah sifat dari barang umum, sebab maksudnya adalah menahan barang *asal*, menggunakan hasil dari tanah itu untuk *fi sabilillah*. Barang umum seperti barang yang dibagi.

Sedangkan undang-undang pada pasal 8 mengambil pendapat pertama, dan menyebutkan bahwasanya tidak boleh mewakafkan saham umum, seperti pekarangan yang tidak bisa dibagi, kecuali juga sisanya sudah diwakafkan sedang pihak yang mendapatkan wakaf adalah sama, atau saham-saham itu khusus untuk hasil dari barang-barang yang diwakafkan.

### 4. WAKAF HAK MILIK BERSAMA

Kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah[357] mengatakan bahwa mewakafkan rumah bagian atas, bukan yang bawah adalah boleh. Begitu juga yang bawah bukan yang atas. Sebab, keduanya adalah barang yang bisa diwakafkan. Maka, boleh mewakafkan salah satunya, bukan yang lain. Juga, karena menjual bagian atas atau bawah hukumnya sah. Sebab, itu adalah perbuatan yang bisa menghilangkan kepemilikan yang diberikan kepada orang yang bisa mempunyai hak tetap dan pengelolaan. Maka, hukumnya boleh sebagaimana jual beli.

Kalangan Hanafiyyah mengatakan bahwa mewakafkan hak-hak yang bisa diuangkan, seperti hak tinggal di atas, dan hak-hak kepemilikan bersama yang lain adalah tidak sah. Sebab, hak bagi mereka bukanlah termasuk harta.

### 5. WAKAF IQTHA'AT

*Iqtha'at* adalah tanah milik negara, yang diberikan kepada sebagian penduduk untuk bisa digunakan. Mereka membayar pajak yang ditentukan, sementara kepemilikan tetap pada negara.

Jika orang yang mendapatkan tanah tersebut mewakafkannya, wakaf itu tidak sah, sebab dia bukan pemiliknya. Demikian juga para penguasa, pemimpin, tidak boleh mewakafkan sedikit pun dari tanah negara ini kecuali jika tanah itu tak bertuan atau dimiliki oleh penguasa, kemudian diberikan kepada seseorang. Orang—secara individual—yang membuka tanah tak bertuan boleh mewakafkannya. Sebab, dia memilikinya dengan cara membuka tanah tersebut, dan mewakafkan apa yang dimilikinya.[358]

Al-Hashfaki dalam *ad-Durrul Mukhtaar* mengatakan bahwa kebanyakan harta wakaf para pangeran di Mesir adalah tanah negara yang mereka buat seperti dibeli dari perwakilan Baitul Mal.

Kalau sultan mewakafkan harta dari Baitul Mal untuk kemaslahatan umum, hukumnya boleh dan mendapatkan pahala.

Sultan bisa mengizinkan wakaf suatu tanah dari tanah negara yang ditaklukkan, yang belum dibagi kepada para pejuang, untuk masjid. Sebab kalau sudah dibagi, pada hakikatnya menjadi milik mereka. Karena, harta rampasan perang menjadi milik pejuang hasil penaklukan atau pembagian. Oleh karena itu, perintah sultan dalam hal ini boleh. Sedangkan,

---

[357] *Al-Muhadzdzab*: I/441; *al-Mughnii*: V/553.

[358] *Ad-Durrul Mukhtaar wa Radul Muhtaar*: III/430 dan seterusnya.

tanah-tanah yang ditaklukkan karena akad perdamaian, perintah sultan untuk mewakafkannya tidak bisa dilangsungkan. Karena, harta itu masih menjadi milik pemiliknya yang asli.[359]

Demikian juga, kalangan Syafi'iyyah[360] mengatakan kalau penguasa mewakafkan sebagian dari tanah Baitul Mal, hukumnya sah.

### *6. WAKAF TANAH-TANAH AL-HAUZ*

Tanah al-Hauz adalah tanah yang dimiliki sebagian orang, namun mereka tidak mampu mengeksploitasinya. Kemudian pemerintah menangani untuk mengeksploitasinya dan membayar pajaknya. Wakaf tanah al-Hauz tidak sah karena bukan milik pemerintah. Namun, masih tetap menjadi milik pemiliknya.

### *7. WAKAF IRSHAD*

*Irshad* adalah seorang penguasa mewakafkan tanah milik negara untuk kemaslahatan umum, seperti sekolah atau rumah sakit. Sebagaimana diketahui, bahwa hal ini hukumnya boleh sebagai konsekuensi kekuasaan umum yang dimiliki penguasa. Namun sejatinya, tindakan ini dinamakan *irshad* (pengawasan) bukan wakaf sebenarnya.

### *8. WAKAF BARANG GADAIAN*

Kalangan Hanafiyyah[361] mengatakan bahwa orang yang menggadaikan boleh mewakafkan barang yang digadaikan, sebab dia memilikinya. Namun, hak orang yang menggadai masih terkait dengan barang yang digadai. Jika utangnya sudah terpenuhi, barang yang digadaikan menjadi bebas dan bersih dari keterkaitan dengan hak orang yang menggadai. Kalau tidak, orang yang menggadai bisa menuntut untuk membatalkan wakaf atau menjual barang yang digadaikan. Berdasarkan hal ini, hakim bisa memaksa orang yang menggadaikan untuk membayar tanggungannya jika dia mampu. Adapun jika dia kesulitan, wakaf menjadi batal dan dia harus menjual barang yang digadaikan sesuai dengan utangnya. Demikian juga jika dia meninggal. Jika dia mempunyai uang untuk melunasi utangnya, barang itu menjadi barang wakaf. Jika tidak, barang itu dijual dan wakaf menjadi batal.

Mayoritas ulama selain Hanafiyyah[362] mengatakan bahwa wakaf barang gadaian tidak sah.

### *9. WAKAF BARANG SEWAAN*

Kalangan Hanafiyyah dan Hanabilah[363] mengatakan bahwa orang yang menyewa tidak bisa mewakafkan hasil dari barang yang disewa. Sebab, menurut mereka wakaf disyaratkan untuk selamanya. Akad sewa-menyewa tidak untuk selamanya. Kalangan Syafi'iyyah[364] juga mengatakan bahwa orang yang memiliki hak manfaat suatu barang—selain budak—seperti orang yang menyewa, orang yang diberi wasiat mendapatkan hasil barang, wakaf mereka tidak sah. Namun jika orang yang menyewa mewakafkan bangunan atau tanaman yang ada di tanah yang dia sewa, pendapat yang paling shahih adalah boleh. Adalah cukup keberlangsungan wakaf terjadi sampai pemilik tanah melepasnya setelah masa tempo sewa-menyewa selesai. Orang yang meminjam dan orang yang diberi wasiat hasil barang menurut hukum adalah sama sebagaimana orang yang

---

359 *Ibid.*.

360 *Mughnil Muhtaaj*: II/377.

361 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Radul Muhtaar, op.cit.*, hlm. 432 dan setelahnya.

362 Kasysyaaful Qinaa': IV/271; *asy-Syarhul Kabiir*: IV/77.

363 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: III/400, 437 dan seterusnya; *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/371.

364 *Al-Mahalli 'alal Minhaaj*, dengan *Hasyiyah Qalyuubi wa Umairah*: III/99; *Mughnil Muhtaaj*: II/377 dan seterusnya.

menyewakan. Menurut mereka, orang yang menyewakan boleh mewakafkan tanah yang disewakan.

Kalangan Malikiyyah[365] mengatakan bahwa orang yang menyewa berhak mewakafkan hasil dari sewaan dalam tempo penyewaan yang ditentukan. Sebab menurut mereka, keabadian wakaf tidak disyaratkan. Wakaf sah untuk tempo tertentu. Orang yang menyewakan tidak boleh mewakafkan barang yang disewakan.

Kalangan Hanafiyyah dan Hanabilah membolehkan orang yang menyewakan mewakafkan barang yang disewakan. Sebab, itu adalah wakaf barang yang dia miliki, orang yang menyewa masih mempunyai hak untuk memanfaatkan barang yang disewa sampai akhir masa penyewaan, atau meminta keikhlasan orang yang menyewa untuk memfasakh (membatalkan) akad sewa-menyewa sebelum selesai masanya.

Kesimpulannya, menurut mayoritas ulama orang yang menyewakan boleh mewakafkan barang yang disewakan. Sedangkan, menurut Malikiyyah tidak sah. Sebaliknya, menurut Malikiyyah orang yang menyewa boleh mewakafkan hasil dari barang yang disewa, sedang menurut mayoritas ulama tidak sah.

## C. KONSEKUENSI WAKAF DAN KAPAN KEPEMILIKAN ORANG YANG BERWAKAF MENJADI HILANG

Konsekuensi wakaf artinya akibat yang terjadi karena adanya wakaf dari orang yang mewakafkan. Akibat yang terjadi ini berbeda sesuai dengan perbedaan pendapat-pendapat madzhab fiqih.

Menurut kalangan Hanafiyyah, bahwa akibat dari wakaf adalah sedekah akan hasil barang yang diwakafkan yang tidak mempunyai hukum mengikat. Barang yang diwakafkan tetap menjadi milik orang yang mewakafkan. Dia boleh menggunakannya bagaimanapun juga. Jika dia telah menggunakannya, dia dianggap mencabut wakaf tersebut. Jika orang yang wakaf meninggal, wakaf tersebut diwarisi oleh ahli warisnya. Dia boleh mencabut wakafnya kapan saja, sebagaimana dia boleh mengubah penggunaannya dan syarat-syaratnya menurut kehendaknya. Setelah menjelaskan pendapat-pendapat madzhab fiqih mengenai konsekuensi wakaf, saya akan mengkhususkan pembahasan mengenai pencabutan wakaf masjid dan lainnya berdasarkan pendapat ini.

Menurut dua murid Abu Hanifah—pendapat keduanya ini dijadikan fatwa—jika wakaf sah maka barang yang diwakafkan sudah keluar dari kepemilikan orang yang mewakafkan, menjadi tertahan, dan dihukumi milik Allah. Wakaf tidak masuk dalam kepemilikan orang yang mendapatkan wakaf, dengan dalil berpindahnya barang tersebut dari orang yang mendapatkan wakaf karena syarat orang yang mewakafkan (pemilik pertama), sebagaimana kepemilikan yang lain.

Jika wakaf sah maka tidak boleh dijual, tidak boleh dijadikan milik orang lain, tidak boleh dibagi-bagi. Kecuali jika wakaf tersebut adalah milik umum, berdasarkan pendapat Abu Yusuf yang membolehkannya, sekutunya boleh meminta untuk melakukan pembagian. Maka, pembagian menjadi sah. Sebab, pembagian adalah pembedaan dan pemisahan.

Dalam wakaf, biasa digunakan pemisahan, yakni untuk selain barang yang ditakar, ditimbang yang biasanya dimaknai barter, demi melihat dan mengingat kemaslahatan wakaf. Yang dijadikan fatwa—yakni pendapat dua murid Imam Abu Hanifah ini adalah—kebolehan membagi barang milik umum jika pemba-

---

365 *Asy-Syarhush Shaghiir*: IV/98; *asy-Syarhul Kabiir*: IV/77.

gian itu antara orang yang mewakafkan, dan sekutunya—pemilik barang itu juga—atau pewakaf yang lain atau pengawasnya, jika pihak yang mendapatkan wakaf oleh keduanya berbeda.

Kalangan Malikiyyah berpendapat bahwa barang yang diwakafkan menjadi milik orang yang wakaf. Namun, kemanfaatannya menjadi milik yang tetap bagi pihak yang mendapatkan wakaf. Mereka dengan demikian seperti Abu Hanifah dan sesuai sabda Nabi Muhammad saw.,

حَبِّسِ الأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ

*"Tahanlah barang asalnya dan sedekahkan buahnya (hasilnya) di jalan Allah."*

Pendapat yang paling zahir dalam madzhab Syafi'iyyah adalah bahwa kepemilikan barang yang diwakafkan berpindah kepada Allah, artinya sudah terlepas dari kepemilikan manusia, bukan milik orang yang mewakafkan atau orang yang diberi wakaf, sedang hasil dari barang wakaf menjadi milik pihak yang mendaptkan wakaf. Dia bisa menggunakannya sendiri juga bersama orang lain dengan cara meminjamkan atau menyewakan. Dia juga berhak memiliki hasil penyewaan, hasil dari barang wakaf itu seperti buah, bulu, dan susu. Demikian juga anak dari binatang yang diwakafkan menurut pendapat yang paling shahih. Dengan demikian, pendapat mereka seperti pendapat dua murid Imam Abu Hanifah.

Kalangan Hanabilah dalam pendapat yang shahih dalam madzhab ini mengatakan jika wakaf hukumnya sah, kepemilikan orang yang wakaf menjadi hilang. Karena, wakaf adalah sebab yang bisa menghilangkan pengelolaan pada benda dan keuntungan darinya. Maka, wakaf bisa menghilangkan kepemilikan sebagaimana pemerdekaan budak. Adapun hadits حَبِّسِ الأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ *"Tahanlah barang asalnya dan sedekahkan buahnya (hasilnya) di jalan Allah,"* yang dimaksudkan adalah bahwa barang wakaf tertahan tidak bisa dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Menurut mereka, kepemilikan dalam wakaf berpindah menjadi milik Allah, jika wakaf itu berupa masjid dan semacamnya seperti sekolah, tempat penampungan para pedzikir, jembatan, orang-orang fakir, pejuang, dan sebagainya. Kepemilikan barang yang diwakafkan beralih kepada pihak yang mendapatkan wakaf, jika pihak itu adalah manusia tertentu seperti Zaid, Amr, atau sekelompok orang yang terbatas seperti anak-anak si pewakaf atau anak-anak Zaid. Sebab, wakaf adalah penyebab yang bisa menghilangkan pengelolaan barang yang dimiliki. Maka, kepemilikannya beralih ke pihak yang diberikan sebagaimana hibah.

### *KAPAN KEPEMILIKAN WAKAF MENJADI HILANG?*

Kepemilikan terhadap barang wakaf—menurut pendapat Abu Hanifah—menjadi hilang dari pemiliknya karena salah satu dari empat sebab:

1. Dengan dipisahkannya masjid dari kepemilikannya.
2. Keputusan hakim, sebab masalah ini adalah masalah ijtihad. Artinya, dalam masalah ini diperbolehkan ijtihad dan terjadi perbedaan antara imam madzhab. Maka, keputusan hakim di sini bisa menyelesaikan perselisihan.
3. Dengan matinya orang yang wakaf jika dia menggantungkan wakafnya dengan kematiannya. Seperti "Jika aku mati, aku wakafkan rumahku ini untuk ini," pendapat yang shahih itu seperti wasiat yang maksimal sepertiga hartanya harus diberikan setelah dia mati, bukan sebelumnya.

4. Dengan ucapan pewakaf, "Aku wakafkan tanahku ini selama aku hidup. Setelah aku mati, maka untuk selamanya." Hal ini boleh menurut imam-imam tiga dalam madzhab Hanafiyyah. Namun menurut Imam Hanafi, selama orang itu masih hidup, hal itu adalah nadzar menyedekahkan hasil barang, dan ini harus dilaksanakan. Dia juga bisa mencabut. Jika dia tidak mencabut sampai mati, wakaf harus dilaksanakan dari sepertiga hartanya.

Dalam dua sebab pertama, kepemilikan orang tersebut menjadi hilang dan wakaf harus dilakukan selama orang yang wakaf hidup tanpa bergantung dengan kematiannya. Keberlangsungannya adalah sekarang sebagaimana dengan matinya orang itu.

Adapun dalam dua sebab terakhir maka kepemilikan menjadi hilang dan wakaf berlangsung dengan matinya orang yang wakaf. Namun ketika dia masih hidup, orang yang wakaf boleh mencabut wakaf baik dia dalam keadaan kaya atau miskin dengan keputusan hakim atau lainnya.

Berdasarkan pendapat tentang keberlangsungan wakaf, dan berdasarkan pendapat Muhammad, wakaf tidak terjadi kecuali barang wakaf sudah diterima dan dipisahkan. Sebab, wakaf seperti sedekah. Dan juga karena penyerahan segala sesuatu adalah dengan cara yang sesuai, maka wakaf masjid adalah dengan pemisahan. Selain masjid adalah dengan menunjuk pengawas (penanggung jawab), dengan menyerahkan barang itu kepadanya. Wakaf barang milik umum yang bisa dibagi tidak dibolehkan menurut Muhammad, sedang menurut Abu Yusuf dibolehkan sebagaimana sudah dijelaskan. Sebab, penyerahan menurutnya bukanlah syarat. Karena, wakaf baginya seperti pemerdekaan budak.

Demi keabsahan wakaf, Malikiyyah[366] mensyaratkan penerimaan (barang tersebut diserahterimakan) sebagaimana hibah. Jika orang yang wakaf meninggal atau sakit keras atau bangkrut sebelum barang itu diserahterimakan, wakaf menjadi batal.

Kalangan Syafi'iyyah[367] mengatakan bahwa wakaf adalah suatu akad[368] yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan pada saat itu juga, sebagaimana diketahui bahwa wakaf kepada orang tertentu menurut mereka disyaratkan *qabul* (pernyataan penerimaan) yang disambung dengan *ijab* (pernyataan penyerahan), jika dia termasuk orang yang bisa menerima. Jika tidak, walinya (orang yang bertanggung jawab terhadapnya seperti ayah untuk anaknya yang masih kecil) yang menerima, seperti hibah dan wasiat. Adapun wakaf untuk pihak yang sifatnya umum seperti orang-orang fakir, masjid atau sejenisnya, tidak disyaratkan *qabul* secara tegas karena ada kesulitan.

Sebagaimana Syafi'iyyah, kalangan Hanabilah[369] berpendapat bahwa kepemilikan terhadap barang menjadi hilang dan wakaf terjadi hanya dengan diucapkan. Sebab, wakaf terjadi dengan cara itu, karena hadits Umar di atas إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا *"Jika kau mau, kautahan tanah itu dan kau sedekahkan hasilnya."*

Hal itu karena wakaf adalah sedekah yang menyebabkan terhalangnya jual beli, hibah,

---

366 *Al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 370.

367 *Mughnil Muhtaaj*: II/383, 385.

368 Akad dalam istilah para fuqaha kadang-kadang diucapkan untuk maksud sikap konsisten yang muncul dari hukum syara', baik keluar dari satu pihak seperti nadzar dan sumpah atau keluar dari dua pihak, seperti jual beli dan ijarah (sewa-menyewa). Hal ini sebagaimana diucapkan untuk perpaduan ijab dan qabul, atau perkataan salah seorang dari dua pihak yang berakad.

369 *Al-Mughnii*: V/546, 587.

pewarisan (terhadap barang itu). Maka, wakaf terjadi hanya dengan pengucapan, sebagaimana memerdekakan budak.

Menurut pendapat Hanabilah, pembagian barang wakaf dari barang lainnya sah, dengan menganggap bahwa pembagian adalah pemisahan yang benar sebagaimana rincian berikut ini. Pembagian boleh jika tidak ada penolakan. Demikian juga jika ada penolakan dari orang yang memiliki wakaf. Sebab, penolakan adalah pembelian sesuatu selain wakaf. Adapun jika penolakan dari pihak bukan pemilik wakaf, tidak boleh sebab itu adalah pembelian sebagian wakaf sedang penjualannya tidak boleh.

Perincian di atas adalah jika barang milik umum tersebut wakaf kepada dua pihak, kemudian pemiliknya ingin membaginya. Maka, hal ini tidak boleh jika ada penolakan dalam bentuk apa pun.

Ketika pembagian dalam wakaf boleh dan salah seorang dari kedua sekutu itu atau pengawas wakaf menuntut pembagian, yang lain dipaksa untuk menerima pembagian. Sebab, setiap pembagian yang boleh terjadi tanpa adanya penolakan atau risiko hukumnya wajib.

### *SIKAP UNDANG-UNDANG MENGENAI PENCABUTAN WAKAF MASJID DAN LAINNYA*[370]

Mengenai pencabutan wakaf masjid, UU Mesir nomor 48 tahun 1946 (M 11) telah menyatakan bahwasanya tidak boleh mencabut atau mengubah wakaf masjid. Tidak pula pihak yang diberi wakaf sebelum masjid.

Yang dimaksud dengan pihak yang diberi wakaf sebelum masjid, adalah pihak yang diberi wakaf untuk kali pertama, bukan di akhir kalinya. Ilustrasinya mula-mula orang mewakafkan kepada pihak tertentu, setelah itu mewakafkan untuk masjid. Hal ini sesuai dengan UU nomor 78 tahun 1947.

Undang-undang mengambil hukum ketidakbolehan mencabut apa yang sudah disepakati para fuqaha. Bahkan, Abu Hanifah sendiri menyetujui pendapat dua muridnya yang mengatakan bahwa tidak boleh mencabut wakaf masjid. Perbuatan orang yang mewakafkan dianggap sebagai keharusan. Orang yang mewakafkan, ahli warisnya tidak boleh mencabut atau mengubah wakaf tersebut. Sebab, wakaf masjid ketika sudah terjadi akan menjadi milik Allah. Semua masjid adalah milik Allah. Keikhlasan wakaf tersebut untuk Allah mengharuskan ketidakbolehan mencabut wakaf tersebut.

Adapun mencabut wakaf selain masjid, undang-undang mengambil madzhab Abu Hanifah terkait dengan keadaan orang yang mewakafkan ketika masih hidup dan mengambil madzhab dua orang murid Abu Hanifah juga para imam yang lain ketika orang yang wakaf sudah meninggal.

Mengenai orang yang wakaf dalam keadaan masih hidup, pasal 11 undang-undang Mesir menegaskan bahwasanya dia bisa mencabut semua atau sebagian wakafnya, sebagaimana dia boleh mengubah pengelolaan-pengelolaan wakaf tersebut dan syarat-syaratnya. Meskipun dia mengharamkan dirinya untuk melakukan perubahan-perubahan. Artinya, perubahan itu hanya dilaksanakan dalam batas-batas undang-undang ini. Ini semua menunjukkan kebolehan mencabut dan mengubah wakaf. Pendapat ini hanya dikatakan oleh Abu Hanifah.

Adapun setelah orang yang wakaf wafat, tidak ditegaskan oleh undang-undang. Apa yang tidak disebut dengan tegas maka yang diamalkan adalah pendapat yang unggul dari

370 Lihat *al-Waqfu* karya al-Ustadz Isawi hlm. 17 dan seterusnya.

madzhab Abu Hanifah. Sedang pendapat yang unggul adalah pendapat madzhab dua murid Abu Hanifah, yakni wakaf adalah sedekah yang mempunyai konsekuensi mengikat tidak bisa dicabut.

Adapun tentang mencabut wakaf sebelum diberlakukannya undang-undang ini, pasal 11 menegaskan bahwasanya tidak boleh mencabut atau mengubah wakaf yang dilakukan sebelum diberlakukannya undang-undang ini. Undang-undang juga menjadikan kepemilikan wakaf pada orang lain, jika dia telah mengharamkan dirinya dan keturunannya akan kepemilikan ini, juga mengharamkan sepuluh syarat untuk dirinya, atau terbukti bahwa kepemilkan ini adalah dengan kompensasi materiil atau tanggungan hak-hak yang permanen dari si pewakaf.

Dalam kondisi si pewakaf mengharamkan dirinya dan keturunannya akan kepemilikan barang wakaf tersebut, maka perbuatan si pewakaf dianggap sebagai indikasi yang kuat bahwa dia melakukan hal ini sepadan dengan halangan untuk mencabut kembali wakaf tersebut. Pada saat itu, tidak diperlukan pengujian dan pembuktian.

Dalam kondisi kepemilikan terjadi dengan adanya kompensasi materiil, seperti orang yang mempunyai utang mewakafkan pada orang yang punya piutang dan anak-anaknya dan si pewakaf mengharamkan dirinya dan anak-anaknya terhadap wakaf tersebut, maka wakaf terjadi dalam posisi sebagai kompensasi.

Dalam kondisi kepemilikan terjadi karena jaminan hak-hak yang permanen pada si pewakaf, seperti seseorang menjual pekarangan kepada kerabatnya secara simbolis, kemudian si kerabat itu mewakafkan pekarangan itu pada kerabat (pihak pertama) yang menjualnya itu. Ini semua mengakibatkan bahwa pencabutan akan memberikan mudharat kepada orang-orang dan menghilangkan hak-hak pemiliknya. Pembuktian itu semua adalah dengan semua dalil undang-undang, di antaranya indikasi-indikasi.

### *ASY-SYURUUTH AL-'ASYRAH* (SEPULUH SYARAT)

Pasal 12 UU Mesir tentang wakaf nomor 48 tahun 1946 membolehkan si pewakaf menentukan sepuluh syarat untuk dirinya dalam pewakafan, juga boleh mensyaratkan pengulangan sepuluh syarat tersebut. Undang-undang juga menganggapnya sah. Bunyi undang-undang itu adalah:

"Si pewakaf boleh mensyaratkan untuk dirinya bukan untuk orang lain sepuluh syarat atau syarat-syarat lain yang dia inginkan juga mengulangnya, di mana syarat-syarat tersebut tidak bisa dilaksanakan kecuali dalam batas-batas undang-undang ini. Adapun pensyaratan si pewakaf akan sepuluh syarat kepada orang lain, adalah syarat yang tidak sah, sesuai dengan pasal undang-undang ini."

Istilah sepuluh syarat adalah penggunaan baru untuk suatu makna. Istilah itu tidak ada dalam ucapan para fuqaha, namun untuk makna ini sudah digunakan sejak lama dalam kitab-kitab para pewakaf juga dalam fatwa-fatwa beberapa ulama belakangan dan dalam bahasa pengadilan-pengadilan. Sehingga, pengertiannya menjadi terbatas dan dibatasi yang akhirnya menjadi sebuah istilah.

Sepuluh syarat (istilah) tersebut adalah *I'thaa'* (pemberian), *Hirmaan* (penghalangan), *Idkhaal* (pemasukan), *Ikhraaj* (pengeluaran), *Ziyadah* (penambahan), *Nuqahan* (pengurangan), *Taghyir* (perubahan), *Ibdal* (penggantian), *Istibdal* (permintaan ganti), *Badal* (ganti) atau *Tabadul* (saling ganti) atau *Tabdil* (menggantikan).

*I'tha'* artinya memasukkan siapa pun yang dikehendaki dalam wakaf sebagai penerima istimewa (pengecualian). Pemasukan peneri-

ma ini mengakibatkan terhalangnya penerima asli untuk mendapatkan hasil dari wakaf atau sebagian dari wakaf itu dalam rentang waktu di mana orang yang dimasukkan itu mendapatkan hak wakaf.

*Idkhal* (pemasukan) artinya memasukkan orang yang tidak menjadi pihak menerima wakaf, dan menjadikannya termasuk penerima wakaf supaya pada saat dimasukkan atau setelah itu dia mempunyai hak mendapatkan hasil wakaf. Syarat ini kadang-kadang dengan menyertakan penerima istimewa, kadang-kadang tidak.

*Ikhraj* (pengeluaran) adalah menjadikan pihak yang menerima wakaf bukan penerima wakaf untuk selamanya atau waktu tertentu. Setelah itu (waktu tertentu tersebut) dia termasuk penerima wakaf. Pengertian istilah ini berbeda dengan *hirman* (penghalangan mendapatkan hak). Kedua istilah itu kadang-kadang bisa bertemu. Pengeluaran untuk selamanya adalah *hirman. Hirman* untuk selamanya adalah pengeluaran.

*Ziyadah* (penambahan) adalah melebihkan sesuatu kepada sebagian penerima wakaf pada saat pembagian hasil wakaf. Atau, menjadikan bagiannya lebih dari bagian yang lain untuk selamanya.

*Nuqshan* (pengurangan) adalah memberi kepada sebagian penerima wakaf sesuatu yang lebih kecil daripada yang diberikan kepada pihak lain pada saat pembagian. Tidak ada bagian-bagian tertentu atau pengurangan apa yang sudah ditentukan sebelumnya.

*Taghyir* (perubahan). Syarat ini lebih umum daripada syarat-syarat sebelumnya dan mencakup semuanya. Penyebutan syarat ini setelah syarat-syarat sebelumnya adalah dalam posisi resume setelah perincian. Kalau saja yang disebut hanya syarat ini, orang yang menentukan syarat memilki semua syarat-syarat enam yang disebutkan di atas. Jika *taghyir* (perubahan) disinonimkan dengan penggantian, ulama belakangan menganggapnya sebagai penguat makna. Kecuali jika memungkinkan dipalingkan ke makna lain yang tidak disebut seperti permintaan ganti, yang maknanya kembali pada makna perubahan. Pemberian makna baru pada suatu istilah adalah lebih baik daripada penegasan makna lama.

*Istibdal* (permintaan ganti). Para ulama fiqih menggunakan kata *istibdal,* sementara yang dikehendaki adalah menjual barang wakaf baik pekarangan atau barang bergerak dengan uang, atau membeli barang dengan uang untuk kemudian diwakafkan sebagai ganti barang yang dijual atau barter barang wakaf dengan barang yang lain. Namun, muncul tradisi lain dari para penulis sejak masa lalu yang menggunakan *istibdal* untuk arti pembelian barang dengan uang untuk kemudian diwakafkan, *ibdal* untuk arti menjual barang wakaf dengan uang, *tabadul* atau *badal* untuk arti barter.

## D. SYARAT-SYARAT WAKAF

Untuk keabsahan wakaf, diperlukan syarat-syarat untuk pewakaf, barang yang diwakafkan, pihak yang mendapatkan wakaf, dan shighat wakaf.

### 1. SYARAT-SYARAT PEWAKAF

Demi keabsahan wakaf dan keberlangsungannya. disyaratkan hal-hal sebagai berikut.[371]

---

[371] *Al-Badaa'i'*: VI / 219; *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: III/394 dan seterusnya, 434; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*: hlm. 369; *Mughil Muhtaaj*: II/376 dan seterusnya; *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/279; *asy-Syarhul Kabiir*: IV/77, 88; *asy-Syarhush Shaghiir*: IV/101, 118; *Ghaayatul Muntahaa*: II/300 dan seterusnya.

Syarat itu adalah kapasitas untuk bersedekah sebagaimana sedekah-sedekah yang lain, seperti hibah, sedekah, dan lain-lain. Sebab, wakaf adalah sedekah. Syarat ini bisa dijabarkan ke dalam empat syarat, yaitu:

a. Hendaklah pewakaf adalah orang yang merdeka (bukan budak) dan pemilik barang wakaf tersebut. Oleh karena itu, wakaf budak tidak sah, sebab dia tidak mempunyai kepemilikan. Juga, tidak sah wakaf harta orang lain. Tidak sah juga wakaf orang yang meng-*ghashab* terhadap barang yang di-*ghashab*. Sebab, pewakaf harus memiliki barang yang diwakafkan pada saat mewakafkan dengan kepemilikan yang pasti. Wakaf juga tidak sah karena penyebab yang fasid, seperti orang yang membeli secara fasid dan barang yang dihibahkan dengan cara fasid, setelah barang itu diterima (kemudian diwakafkan). Ini menurut pendapat Hanafiyyah.

   Di samping itu, hendaklah si pewakaf tidak terhalang untuk mengelola harta. Wakaf barang yang berstatus dimiliki secara pribadi atau *syuf'ah* (dimiliki bersama) batal meskipun dijadikan masjid. Demikian juga wakaf orang sakit yang utangnya meliputi semua hartanya, wakaf orang yang terhalang untuk mengelola harta karena bodoh atau utang. Kalau si pemilik membolehkan wakaf orang yang kurang cakap, hukumnya boleh.

b. Hendaklah si pewakaf orang yang berakal. Oleh karena itu, wakaf orang gila tidak sah, sebab dia tidak mempunyai akal. Demikian juga wakaf orang yang idiot disebabkan akalnya kurang, atau wakaf orang yang terganggu akalnya karena sakit atau sudah lanjut usia. Sebab, dia bukan orang yang sehat akalnya. Juga, karena semua pengelolaan harta mengharuskan terpenuhinya akal dan tamyiz (kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk).

c. Hendaklah si pewakaf orang yang baligh. Oleh karena itu, wakaf anak kecil tidak sah, baik dia sudah tamyiz atau belum. Karena, baligh adalah indikasi kesempurnaan akal dan pentingnya sedekah.

   Baligh sebagaimana telah didefinisikan dalam pembahasan *nazhariyyat fiqhiyyah* kadang muncul karena tanda-tanda alami seperti mimpi, kebiasaan bulanan (menstruasi). Kadang karena sudah sampai usia lima belas menurut pendapat mayoritas ulama, atau tujuh belas menurut pendapat Abu Hanifah.

   Demi keabsahan sedekah, undang-undang mensyaratkan usia dewasa yaitu 21 tahun dalam undang-undang Mesir atau delapan belas tahun dalam undang-undang Syria.

d. Hendaklah si pewakaf orang yang dewasa, bukan orang yang terhalang karena pandir, pailit, lalai, walaupun ada walinya, sebagaimana pengelolaan-pengelolaan harta yang lain. Maka, wakaf tidak sah dari orang yang pandir, pailit, atau lalai menurut mayoritas ulama. Kalangan Hanafiyyah mengatakan bahwa tidak berguna wakaf orang yang utang lagi pandir kecuali diperbolehkan oleh orang yang mengutangi. Oleh karena itu, ketiadaan halangan adalah syarat diberlangsungkannya wakaf, bukan syarat sahnya wakaf.

**Pendapat Hanafiyyah mengenai wakaf orang yang berutang**

Kalangan Hanafiyyah merinci wakaf orang yang berutang sebagaimana berikut.

a. Jika utangnya tidak menghabiskan semua hartanya, dan dia mewakafkan kelebihan dari pembayaran utangnya, wakafnya sah

karena tidak ada benturan dengan hak orang-orang yang mengutangi.

b. Jika utang itu menghabiskan uangnya, keberlangsungan wakaf bergantung izin orang-orang yang mengutangi, baik orang yang berutang itu termasuk kategori orang yang terlarang mengelola harta atau tidak. Baik dalam keadaan sakit keras atau dalam keadaan sehat. Pendapat ini—pada kasus terakhir (baik sakit atau tidak)—sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyyah belakangan demi menjaga kepentingan orang-orang yang berutang. Jika mereka mengizinkan, wakaf bisa dilangsungkan. Jika tidak, wakaf menjadi batal. Namun, pemberian izin dalam kondisi sakit keras tidak terjadi kecuali setelah orang itu meninggal. Sebab, tidak diketahui itu sakit keras yang menyebabkan mati kecuali setelah mati. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan undang-undang sipil Mesir (M 238/2), UU Sipil Syria (M 239/2) bahwasanya pengelolaan orang yang berutang jika berupa sedekah tidak bisa dilangsungkan mengingat hak orang yang berpiutang.

### Wakaf Orang yang Sakit Keras (Sakit yang Menyebabkan Mati)

Dalam pembahasan tentang *al-hajr* (penahanan pengelolaan harta) terhadap orang sakit, jelas sudah bahwa semua pendapat madzhab sepakat melarang pengelolaan orang sakit dalam bersedekah yang lebih dari sepertiga harta peninggalannya demi menjaga hak ahli waris, ketika dia tidak mempunyai utang. Oleh karena itu, amal-amalnya baik berupa wakaf, sedekah, tabarru', hibah, wasiat yang lebih dari sepertiga hartanya, tidak sah, demi menjaga hak ahli warisnya dalam peninggalan orang mati. Adapun tabarru' sepertiga atau kurang, hukumnya boleh. Demikian juga wakaf demi menjaga kemaslahatan orang yang sakit keras untuk merealisasi pahala dan ganjaran dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqash, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعُوْدُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُوْ مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟، قَالَ: لَا فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟، فَقَالَ لَا، ثُمَّ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَبِيْرٌ أَوْ كَثِيْرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ

"Rasulullah saw. menengokku pada tahun Haji Wada' karena aku sedang sakit keras. Kemudian aku bertanya, 'Aku tengah sakit keras sementara aku mempunyai harta dan yang akan mewarisi hanya seorang anak perempuanku. Apakah aku akan bersedekah dengan dua pertiga hartaku?' Rasulullah menjawab, *'Jangan.'* Aku bertanya, 'Separuhnya?' Rasulullah menjawab, *'Jangan,'* kemudian Nabi bersabda, *'Sepertiga, dan sepertiga besar (atau Nabi bersabda) banyak. Sesungguhnya jika kau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka menjadi beban orang-orang.'"*

Detail pendapat para fuqaha mengenai tema ini akan dijelaskan kemudian.

**Wakaf orang murtad:** Kalangan Hanafiyyah[372] berkata, ada dua keadaan.

---

372 *Raddul Muhtaar Syarh ad-Durrul Mukhtaar*: III/394 dan seterusnya, 434.

*Pertama*, kalau orang yang murtad mewakafkan dalam kondisi dia murtad maka wakafnya tertahan—menurut Imam Abu Hanifah. Jika dia kembali masuk Islam, wakafnya sah. Jika tidak, yaitu dia meninggal atau dibunuh dalam keadaan murtad atau divonis tinggal di Darul Harb (negeri musuh Islam), wakafnya menjadi batal.

*Kedua*, kalau dia mewakafkan kemudian murtad—mohon perlindungan kepada Allah—maka wakaf itu batal, bahkan meskipun dia kembali masuk Islam selama dia tidak memperbarui wakafnya setelah kembali Islam. Sebab, amalnya menjadi hilang karena murtad itu. Dengan perincian ini, bisa dipahami perkataan mereka bahwa wakaf-wakaf seseorang batal karena murtad.

Menurut mereka, wakaf perempuan yang murtad hukumnya sah, sebab dia tidak dibunuh. Kecuali wakaf untuk haji atau umrah dan sebagainya maka tidak boleh.

## Wakaf Orang Kafir

Kalangan Syafi'iyyah membolehkan wakaf orang kafir meskipun untuk masjid dan sedekah-sedekahnya mendapatkan pahala di dunia. Namun, dia tidak mendapatkan bagian pahala di akhirat. Hal ini karena hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلّٰهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا.

*"Sesungguhnya Allah tidak menzalimi orang Mukmin. Di dunia dia diberi kebaikan dan dibalas dengan kebaikan pula di akhirat. Sedangkan orang kafir, mereka diberi rezeki karena kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di dunia. Sampai ketika di akhirat, tidak ada kebaikan yang dibalaskan untuknya."*

Wakaf orang yang terpaksa. Kalangan Syafi'i, Maliki, dan Hambali mensyaratkan orang yang wakaf hendaklah dia bebas. Oleh karena itu, wakaf orang yang terpaksa tidak sah, sebab ucapan-ucapannya tidak sah.

*Wakaf orang buta.* Wakaf tidak disyaratkan melihat. Oleh karena itu, wakaf orang buta hukumnya sah, karena ucapannya sah juga.

*Wakaf barang yang tidak dilihat.* Barang yang diwakafkan tidak disyaratkan diketahui oleh orang yang wakaf. Oleh karena itu, wakaf barang yang tidak dilihat hukumnya sah, sebagaimana diterangkan oleh kalangan Syafi'i.[373]

## Syarat Orang yang Wakaf adalah Seperti Nash Syari' (Pembuat Hukum Islam)

Para fuqaha menyepakati ungkapan ini. Yakni, syarat orang yang wakaf adalah seperti nash syari'. Mereka berbeda pendapat mengenai pengertian dan maksudnya.

Kalangan Hanafiyyah[374] mengatakan, perkataan ulama *syarat orang yang wakaf adalah seperti nash syari*[375] adalah dalam pengertian, petunjuk makna dan keharusan mengamalkannya. Kadang-kadang perkataan itu dimak-

373 *Mughnil Muhtaaj*: II/376.

374 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: III/426, 434, 456 dan seterusnya, 47.

375 Hanafiyyah dalam *al-Fataawaa al-Khairiyyah* menyatakan bahwa yang dianggap dalam syarat-syarat adalah yang terjadi, bukan yang tertulis dalam catatan wakaf. Kalau bukti diwujudkan terhadap apa yang tidak ada dalam tulisan wakaf, hal itu diamalkan tanpa ragu-ragu. Sebab, tulisan hanya tulisan (goresan) dan tidak dianggap, karena keluar dari hujjah-hujjah syara'.

sudkan (berlaku) juga dalam *mafhum* (konsekuensi makna). Artinya, *mafhum* dari syarat orang yang wakaf tidak dianggap sebagaimana dalam nash-nash syari'. Hal ini sesuai dengan keputusan mereka bahwa *mafhum mukhalafah* yang disebut dengan *dalil al-khitab* tidak dianggap dalam nash-nash. Hal ini mencakup lima macam: *mafhum* sifat, syarat, *ghayah* (akhir), *'adad* (jumlah), *laqab* yakni benda mati seperti pakaian dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan ketiadaan anggapan terhadap *mafhum mukhalafah* dalam nash-nash adalah, seperti ucapan, "Berilah lelaki yang alim, berilah Zaid jika dia memintamu, berilah dia sampai dia ridha, berilah dia sepuluh atau berilah dia pakaian." Hal ini tidak menunjukkan ketiadaan hukum pada apa yang bertentangan dengan yang terucap. Artinya, tidaklah dilarang memberi kepada orang yang bodoh. Tetapi, pengertian tersebut (seperti memberi kepada orang bodoh) adalah *maskut 'anhu* (sesuatu yang tidak diucapkan, sehingga tidak mempunyai hukum), dan tetap dalam asal ketiadaan, sampai ada dalil yang menunjukkan perintah untuk memberinya atau melarangnya. Demikan halnya dengan *mafhum-mafhum* yang lain.

Namun dalam riwayat-riwayat kitab, *mafhum* bisa dianggap dan diungkapkan oleh mereka, "*Mafhum* penyusunan kitab adalah *hujjah* (argumentasi)." Sebab, para fuqaha mengartikan penyebutan hukum dalam *manthuq* (yang tersurat) maksudnya biasanya penegasian *mafhum*. Seperti ucapan mereka, "Shalat Jumat wajib atas setiap laki-laki yang merdeka, baligh, berakal, dan bermukim di suatu tempat." Mereka memaksudkan adanya sifat-sifat ini berarti menegasikan kewajiban atas antonim dari sifat-sifat tersebut. Ulama fiqih dengan ini mengambil dalil ketidakwajiban wanita, budak, anak kecil, dan sebagainya untuk shalat Jumat.

Menurut pendapat para ulama ushul kalangan madzhab Hanafiyyah yang asli, "Dalam masalah wakaf, *mafhum* tidak dianggap." Artinya, syarat orang yang wakaf tidak menunjukkan penegasian antonimnya. Namun, ulama belakangan dari madzhab Hanafiyyah mengatakan *mafhum* dianggap untuk selain nash-nash syar'i, sesuai dengan yang dianggap pada adat dan tradisi mereka. Oleh karena itu, *mafhum* wajib dianggap dalam ucapan orang yang wakaf, sebab dia berbicara sesuai dengan tradisinya.

Berdasarkan hal itu, sebagaimana *mafhum tashnif* adalah *hujjah* (argumentasi), maka *mafhum* dianggap juga dalam tradisi masyarakat, transaksi dan hal-hal yang merupakan olah rasional manusia (bukan syar'i). Ungkapan yang tepat adalah bahwa ucapan orang yang wakaf, orang yang wasiat, orang yang bersumpah, orang yang bernadzar, dan semua orang yang transaksi dikembalikan kepada adat kebiasaannya dalam percakapan, dan bahasa yang dijadikan perbincangan baik sesuai dengan bahasa Arab dan bahasa syara' atau tidak.

Kesimpulan : menurut ulama ushul di kalangan Hanafiyyah, *mafhum* dalam wakaf tidak dianggap. Namun menurut pendapat ulama belakangan, ucapan orang yang wakaf dikembalikan kepada tradisi zamannya. Kalau dia mengatakan, "Aku wakafkan untuk anak-anakku yang laki-laki." Maka sesuai dengan makna *manthuq* (tersurat), makna tersebut kembali kepada anak laki-laki. Sedangkan, perempuan tidak diberi hak wakaf karena tidak ada dalil yang menunjukkan pemberian kepada mereka. Kecuali, jika dalam ucapan orang yang wakaf itu ada dalil yang menunjukkan mereka diberi. Oleh karena itu, sejak awal sudah pasti diberikan, bukan karena konsekuensi dari makna antonim. Dengan demikian, pendapat ulama belakangan mengatakan bahwa *mafhum* untuk selain nash-nash syar'i, yang termasuk kesepa-

katan manusia, adat kebiasaan, transaksi, dan hal-hal rasional adalah dianggap.

Kalangan Hanafiyyah menyebutkan konsekuensi dari kaidah ini. Yaitu, bahwa semua yang bertentangan dengan syarat orang yang wakaf maka bertentangan dengan nash. Menghukumi hal yang bertentangan dengan syarat orang yang wakaf adalah menghukumi tanpa dalil, baik ucapan orang yang wakaf itu setingkat nash atau zhahir.[376] Sebab, ucapan orang yang wakaf harus diikuti. Sesuai dengan ucapan para ulama, syarat orang yang wakaf seperti nash syar'i.

Syarat orang yang wakaf dalam hal menyewakan barang wakaf juga diperhatikan oleh syara'. Jika orang yang wakaf mensyaratkan agar barang yang diwakafkan tidak disewakan lebih dari setahun, orang-orang juga tidak ingin menyewanya, sementara penyewaan untuk tempo lebih dari setahun lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir. Maka penanggung jawab, pengawas, tidak boleh menyewakannya lebih dari setahun. Masalah ini harus dimajukan kepada hakim, sampai dia menyewakannya. Sebab, dia mempunyai wewenang pengawasan terhadap orang-orang fakir, orang yang tidak ada di tempat dan orang yang mati. Dengan demikian, jika orang yang wakaf tidak mensyaratkan satu tempo tertentu atau menyerahkan pendapat sesuai dengan yang dipandang baik dan bermanfaat oleh pengawas untuk orang-orang fakir, si pengawas itu berhak melakukannya tanpa izin dari hakim.

Jika orang yang wakaf mensyaratkan menjual barang yang diwakafkan, menggunakan hasil penjualan itu untuk kebutuhannya, atau mengeluarkan statusnya dari wakaf menjadi yang lain, atau dia mensyaratkan untuk menghibahkan wakaf itu dan menyedekahkan hasilnya atau menghibahkan kepada siapa pun yang dia inginkan, atau menggadaikannya kapan saja dia mau dan mengeluarkannya dari status wakaf, wakaf itu menjadi batal.

Adapun jika orang yang wakaf mensyaratkan suatu syarat yang fasid, wakaf tetap sah namun syarat itu menjadi batal. Syarat yang fasid adalah yang menafikan akad wakaf atau menurut syara' tidak boleh, atau tidak ada faedahnya. Seperti syarat mencabut wakaf masjid kapan saja dia menginginkan, atau wakaf kepada para pelaku kerusakan dan wakaf itu dimaksudkan untuk tujuan-tujuan kerusakan, atau mensyaratkan pemberian hasil wakaf kepada orang yang membaca Al-Qur'an di kuburannya, rumahnya atau di masjid tertentu sebagai pengganti bacaannya. Juga, seperti pensyaratan orang yang wakaf akan pengelolaan hasil wakaf untuk keturunannya dalam hal nafkah, pakaian, atau pembuatan roti dan diberikan kepada para penuntut ilmu.

### Tujuh Permasalahan di mana Syarat Orang yang Wakaf Boleh tidak Dipenuhi

Kalangan Hanafiyyah menyebutkan tujuh masalah di mana syarat orang yang wakaf boleh tidak dipenuhi, tujuh masalah itu adalah sebagai berikut.

*Pertama*, jika orang yang wakaf mensyaratkan tidak boleh mengganti barang wakaf dengan barang lain.

*Kedua*, jika orang yang wakaf mensyaratkan agar hakim tidak memecat pengawas wakaf. Dengan demikian, hakim boleh memecat pengawas yang tidak cakap.

*Ketiga*, orang yang wakaf mensyaratkan agar barang wakafnya tidak disewakan lebih dari setahun, sementara orang-orang tidak ingin menyewa hanya satu tahun. Atau, un-

376 Nash adalah ucapan yang hanya mempunyai satu pengertian. Zhahir adalah ucapan yang mempunyai dua kemungkinan arti, namun yang diambil adalah arti yang paling dekat.

tuk penyewaan lebih dari setahun bermanfaat untuk orang-orang fakir. Dengan demikian, hakim boleh melakukan hal yang berbeda dengan syarat orang wakaf, tapi bukan pengawas.

*Keempat*, jika orang yang wakaf mensyaratkan agar dibacakan Al-Qur'an di kuburannya. Maka, penentuan orang yang membaca batal menurut orang yang mengatakan kemakruhan membaca Al-Qur'an di kuburan. Pendapat yang terpilih adalah pendapat yang berbeda dengan pendapat tersebut.

*Kelima*, orang yang wakaf mensyaratkan menyedekahkan sisa hasil wakaf untuk orang-orang yang meminta-minta di sebuah masjid. Maka, penanggung jawab wakaf tersebut boleh menyedekahkannya kepada setiap orang peminta-minta di masjid lain, atau orang yang tidak meminta-minta.

*Keenam*, jika orang yang wakaf mensyaratkan agar orang-orang yang berhak mendapatkan wakaf mendapatkan roti dan daging tertentu setiap hari, pengawas wakaf itu boleh menyerahkan dalam bentuk uang. Pendapat yang unggul menunjukkan bahwa orang-orang yang berhak mendapatkan wakaf itu bisa memilih mana yang sesuai dengan mereka.

*Ketujuh*, hakim boleh menambahi gaji imam masjid jika gaji sebelumnya tidak mencukupi, sementara imam tersebut adalah orang yang alim dan bertakwa.

Malikiyyah[377] mengatakan, ikutilah syarat orang yang wakaf—artinya wajib mengikuti —jika syarat tersebut boleh menurut syara' meskipun terpaksa, dan tidak dilarang. Jika dalam syara' hukumnya tidak boleh, tidak boleh diikuti. Jika orang yang wakaf mensyaratkan pengkhususan hasil wakaf kepada salah satu madzhab empat, mengajarkan ajaran-ajaran di sekolahnya, mengkhususkan seorang imam tertentu di masjidnya atau menentukan seorang pengawas wakaf, syarat itu harus diikuti sebab hukumnya boleh.

Demikian juga, Syafi'iyyah[378] memutuskan, "Ikutilah syarat orang yang wakaf sebagaimana syarat-syarat lain yang mengandung kemaslahatan." Kalau orang yang wakaf mewakafkan barangnya dengan syarat barang tersebut tidak disewakan sama sekali atau tidak disewakan lebih dari setahun, wakaf tersebut hukumnya sah kecuali dalam keadaan darurat. Seperti orang yang wakaf mensyaratkan agar rumah tidak disewakan lebih dari setahun, kemudian rumah itu roboh, sementara tidak ada pihak yang membangun kecuali dengan syarat menyewakan dua tahun, penyewaan rumah tersebut selama dua tahun boleh dalam akad baru, meskipun orang yang wakaf mensyaratkan tidak boleh membuat akad baru. Sebab, larangan pembuatan syarat baru dalam kasus ini bisa menyebabkan wakaf tidak berguna dan ini bertentangan dengan kemaslahatan wakaf.

Jika orang yang mewakafkan masjid mensyaratkan pengkhususan penggunaannya untuk kelompok Syafi'iyyah, wakaf tersebut menjadi terkhususkan, sebagaimana madrasah, tempat penampungan. Jika orang yang wakaf mensyaratkan pengkhususan penggunaan keduanya untuk suatu kelompok maka menjadi terkhususkan untuk mereka. Demikan juga jika orang yang wakaf mengkhususkan kuburan untuk sekelompok orang maka menjadi terkhususkan untuk mereka. Ini menurut mayoritas Syafi'iyyah.

Pengelolaan hasil wakaf sesuai dengan syarat orang yang wakaf seperti prioritas, penyamarataan, melebihkan bagian, mendahulukan, mengumpulkan dan mengurutkan, me-

377 *Asy-Syarhush Shaghiir*: IV/119; *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*: hlm. 371.

378 *Mughnil Muhtaaj*: II/385; *al-Muhadzdzab*: I/443.

masukkan siapa pun dengan kriteria, mengeluarkan siapa pun dengan kriteria. Sebab, para sahabat mewakafkan sembari menulis syarat-syarat mereka. Umar ibnul Khaththab menulis syarat sedekah untuk peminta-minta, orang yang tidak mampu, tamu, kerabat, musafir, orang yang berperang di jalan Allah. Ali bin Abi Thalib menulis syarat dalam sedekahnya, "Demi ridha Allah agar Dia memasukkan aku ke dalam surga dan memalingkan neraka dariku, memalingkanku dari neraka, agar sedekah ini diberikan kepada musafir, saudara, kerabat jauh dan dekat, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan." Fatimah putri Rasulullah saw. mensyaratkan agar sedekahnya untuk istri-istri Rasulullah, orang-orang fakir dari Bani Hasyim dan Bani Muththalib.

Kalangan Hanabilah[379] juga menuturkan bahwasanya harus merujuk pada syarat orang yang wakaf, meskipun syarat adalah hal yang mubah, bukan makruh. Syarat dilakukan dalam hal ketidakbolehan menyewakan wakaf dan dalam ketentuan masa berlakunya. Jika orang yang wakaf mensyaratkan untuk tidak menyewakan barang wakaf tersebut lebih dari setahun maka tidak boleh lebih dari setahun. Namun jika dalam keadaan terpaksa, penyewaan bisa diperpanjang, sebagaimana pendapat Syafi'iyyah.

Persyaratan orang yang wakaf juga dirujuk dalam hal pembagian hasil barang wakaf untuk pihak yang mendapatkan wakaf. Artinya, dalam hal penentuan kepemilikan hak. Misalnya, perempuan harus mendapatkan satu bagian sementara laki-laki mendapatkan dua bagian atau sebaliknya.

Syarat orang yang wakaf juga dirujuk dalam hal mendahulukan, mengakhirkan, mengumpulkan, mengurutkan, menyamaratakan, melebihkan, seperti perkataan orang yang wakaf, "Aku mewakafkan ini kepada Zaid, Amr, dan Bakar." Mula-mula diberikan kepada Zaid atau diberikan kepadanya belakangan. Atau, dia mewakafkan pada anak-anaknya dan cucu-cucunya sembari menjadikan kepemilikan itu dalam status yang sama, atau dia mewakafkan kepada anak-anak mereka itu kemudian cucu-cucu mereka, sembari menjadikan kepemilikan secara berurutan, atau menyamaratakan antara orang-orang yang berhak. Seperti ucapan orang yang wakaf, "Anak laki-laki dan perempuan sama dalam bagian wakaf" atau melebihkan satu dari lainnya, seperti ucapan orang yang wakaf, "Anak laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan."

Jika tidak diketahui syarat orang yang wakaf maka dilakukan bentuk pengelolaan berupa pendahuluan orang yang bisa dipercaya. Ini jika memungkinkan. Jika tidak mungkin sementara wakafnya untuk pembangunan dan perbaikan maka dikelola sesuai kebutuhan. Jika wakafnya untuk sekelompok orang, syarat wakaf diperlakukan sesuai dengan adat yang berlaku. Artinya yang terus berlangsung jika bisa. Setelah itu, diberlakukan sesuai dengan kebiasaan yang pasti yakni mengenai ukuran-ukuran pengelolaan. Sebab biasanya, terjadinya syarat sesuai dengan kebiasaan. Jika tidak ada kebiasaan maka diberikan kepada penerima wakaf dengan cara penyamarataan.

Jika orang yang wakaf mensyaratkan pengeluaran siapa pun dari penerima wakaf yang dia kehendaki karena kriteria tertentu seperti kriteria kaya, fasik, atau memasukkan siapa pun termasuk penerima wakaf dengan kriteria tertentu seperti kefakiran atau kesalehan atau dua-duanya dalam hal mengeluarkan atau memasukkan penerima wakaf, inilah yang dilakukan. Seakan-akan dia menjadikan hak menerima wakaf bergantung dengan kriteria.

Tidak ada perbedaan di kalangan ulama dalam hal jika orang yang wakaf mensyaratkan

379 *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/286-290; *Ghaayatul Muntahaa*: II/308-310; *al-Mughnii*: V/552.

untuk menjual barang yang diwakafkan kapan saja dia mau, menghibahkannya, atau mencabutnya, bahwasanya syarat tersebut tidak sah, demikian juga wakafnya tidak sah. Sebab, ini bertentangan dengan maksud wakaf.

Jika orang yang wakaf mensyaratkan untuk mengeluarkan siapa pun yang dia kehendaki dari penerima wakaf dan memasukkan siapa pun yang dia kehendaki dari pihak yang tidak menerima wakaf, wakaf itu tidak sah. Sebab, itu adalah syarat yang bertentangan dengan maksud wakaf sehingga membuatnya fasid. Hal ini sebagaimana jika dia mensyaratkan agar pihak penerima wakaf tidak memanfaatkan barang wakaf.

Jika orang yang wakaf mengkhususkan suatu kuburan, penampuangan, madrasah, atau imam, khotbahnya hanya untuk penduduk daerah tertentu atau madzhab tertentu seperti kalangan Hanbali atau kabilah tertentu maka wakaf tersebut menjadi tertentu, sebagaimana pendapat Syafi'iyyah demi melaksanakan syarat. Kecuali, jika wakaf itu jatuh pada ahli bid'ah atau barang wakaf tidak bisa dimanfaatkan atau pelaku kebaikan tidak mempunyai hak memperoleh wakaf.

Adapun wakaf para pangeran dan sultan maka syarat mereka tidak diikuti, kecuali jika di dalamnya ada maslahat untuk orang-orang miskin seperti guru ini, murid ini.

**Kesimpulan:** ulama berbagai madzhab sepakat akan kewajiban mengamalkan syarat orang yang wakaf sebagaimana nash syari'. Sebagian ulama fiqih mengatakan bahwa nash-nash orang yang wakaf seperti nash-nash syari'. Artinya dalam hal pengertian dan petunjuk makna, bukan dalam keharusan mengamalkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip yang ditetapkan bahwa orang yang wakaf, orang yang berwasiat, orang yang bersumpah, orang yang nadzar, dan semua orang yang melakukan transaksi, ucapan mereka dikembalikan kepada kebiasaan.

### *2. SYARAT-SYARAT BARANG YANG DIWAKAFKAN*

Para fuqaha menyepakati bahwa barang yang diwakafkan disyaratkan berupa harta yang bisa diperkirakan nilainya, diketahui, dan dimiliki oleh orang yang wakaf secara sempurna. Artinya, tidak ada unsur *khiyar*[380] di dalamnya.

Sebaiknya menjelaskan syarat-syarat barang wakaf menurut masing-masing madzhab, sebab syarat-syarat itu bermacam-macam.

Kalangan Hanafiyyah[381] mengatakan bahwa barang wakaf disyaratkan empat hal, yakni:

a. Hendaklah barang yang diwakafkan berupa harta yang bisa diukur nilainya dan berupa pekarangan. Oleh karena itu, wakaf barang yang tidak berupa harta seperti nilai-nilai (harga) saja tanpa bendanya tidak sah. Demikian juga hak-hak yang bisa diuangkan seperti hak-hak bersama.[382] Sebab, hak menurut mereka bukanlah harta.

   Demikian juga tidak sah mewakafkan apa yang menurut syara' bukanlah harta yang bisa diuangkan seperti minuman keras, buku-buku sesat dan atheisme. Sebab, hal itu tidak boleh dimanfaatkan. Dengan demikian, maksud wakaf tidak bisa terealisasi. Yakni, pemanfaatan pihak yang menerima wakaf dan pahala orang yang wakaf.

---

380 *Khiyar*: hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Dengan demikian, kepemilikan terhadap suatu barang belum jelas.

381 *Al-Badaa'i'*: VI/220; *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: III/393, 395.

382 Hak-hak yang dimiliki orang karena tinggal bersama orang lain, seperti hak tinggal di atas.

Wakaf barang yang bergerak juga tidak sah, jika itu memang dimaksudkan sejak awal. Sebab, keabadian adalah syarat bolehnya wakaf. Wakaf barang bergerak tidak bisa untuk selamanya, karena ia mendekati kepunahan. Namun, wakaf barang itu boleh jika mengikuti yang lain, seperti wakaf hak-hak bersama. Misalnya minum, perairan, dan jalan yang mengikuti tanah. Wakaf barang yang berlangsung dalam adat boleh, berdasarkan istihsan seperti wakaf kitab, peralatan jenazah, wakaf alat penguap untuk memanaskan air, wakaf kapak pada masa lalu untuk menggali kuburan. Karena, orang-orang umum melakukannya. Apa yang dilihat oleh orang-orang Muslim sebagai kebaikan, menurut Allah juga baik.

Menurut Abu Hanifah, wakaf kuda dan senjata perang fi sabilillah tidak boleh. Sebab, ia adalah barang bergerak dan juga tidak berlaku dalam adat kebiasaan. Menurut dua murid Abu Hanifah, hukumnya boleh. Menurut keduanya, boleh menjual barang yang sudah lapuk atau dalam kondisi tidak bisa dimanfaatkan. Caranya, barang itu dijual dan harganya dikembalikan dengan yang semisal dengannya, karena hadits di atas,

أَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَكْرَاعًا وَأَفْرَاسًا فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى

*"Adapun Khalid, dia telah mewakafkan senjata dan kuda untuk perang fi sabilillah."*

b. Hendaklah barang yang diwakafkan itu diketahui. Adakalanya dengan menentukan ukurannya, seperti wakaf seribu meter persegi tanah atau menentukan persentase dari suatu barang tertentu, seperti setengah tanah di suatu daerah. Oleh karena itu, wakaf barang yang tidak diketahui hukumnya tidak sah, sebab ketidaktahuan menyebabkan perselisihan.

   Menurut mereka, tidak disyaratkan menentukan pekarangan. Menurut undang-undang Mesir disyaratkan menjelaskan batas-batas tanah, panjang, dan luasnya.

c. Hendaklah barang yang diwakafkan adalah milik penuh orang yang wakaf ketika dia mewakafkan. Artinya, tidak ada *khiyar* di dalamnya. Sebab, wakaf adalah pengguguran kepemilikan. Oleh karena itu, barang yang diwakafkan harus dimiliki. Orang yang membeli sesuatu dengan transaksi jual beli yang mana orang yang menjual mempunyai hak *khiyar* tiga hari, kemudian dia mewakafkan pada masa *khiyar*, wakaf itu tidak sah. Sebab, itu adalah wakaf barang yang tidak dimiliki secara utuh, karena jual beli ini belum pasti.

d. Hendaklah barang yang diwakafkan sudah dibagi, bukan milik umum. Ini jika barang itu bisa dibagi. Sebab, penyerahan barang yang diwakafkan adalah syarat bolehnya wakaf menurut Muhammad. Kepemilikan umum menghalangi penerimaan dan penyerahan.

Abu Yusuf, kalangan Syafi'i, dan Hambali tidak mensyaratkan hal ini. Oleh karena itu, mereka membolehkan wakaf barang milik umum. Sebab, penyerahan sama sekali bukan merupakan syarat, dengan dalil Umar mewakafkan seratus bagiannya dari hasil Perang Khaibar.

Adapun undang-undang Mesir nomor 48 tahun 1946, mengambil pendapat Abu Yusuf dalam hal kebolehan wakaf barang milik umum yang bisa dibagi, untuk pihak amal, seperti rumah sakit atau madrasah. Sebab, kalau terjadi persengketaan maka bisa diputuskan dengan membagi atau memisahkannya dari kepemilikan barang lain.

Undang-undang ini mengambil pendapat Imam Abu Hanifah dan kedua muridnya dalam hal ketidakabsahan wakaf saham umum, untuk kemudian dijadikan masjid atau kuburan, kecuali setelah dipisah kepemilikannya. Sebab, statusnya yang masih umum menghalangi keikhlasannya hanya untuk Allah, dan bisa menjadikan barang itu objek perubahan cara pemanfaatannya sehingga bisa berubah menjadi toko atau tanah pertanian dan sejenisnya. Hal ini secara syara' adalah perkara yang tidak disukai.

Undang-undang ini juga mengambil pendapat Malikiyyah[383] pada pasal 8 dalam hal ketidakbolehan wakaf saham umum yang tidak bisa dibagi. Sebab keumuman barang wakaf yang ada dalam status barang lain bisa menghalangi eksploitasi hasilnya. Kadang-kadang juga menjadi objek persengketaan. Namun demikian, undang-undang mengecualikan tiga keadaan di mana di dalamnya wakaf saham umum yang tidak bisa dibagi diperbolehkan. Tiga hal itu adalah:

*Pertama*, hendaklah sisa saham umum itu diwakafkan sedang saham lainnya juga diberikan kepada satu pihak penerima wakaf.

*Kedua*, hendaklah saham umum itu adalah bagian dari barang yang dikhususkan untuk kemanfaatan barang lain yang diwakafkan seperti traktor yang diwakafkan untuk tanah-tanah wakaf.

*Ketiga*, hendaklah saham itu merupakan saham di perusahan moneter, dengan syarat cara-cara eksploitasi harta perusahaan itu adalah boleh menurut syara' baik usaha produksi, pertanian, atau perdagangan. Jika haram menurut syara' seperti praktik-praktik riba, wakaf saham-saham tersebut tidak sah.[384]

Kalangan Malikiyyah[385] mensyaratkan mengenai barang yang diwakafkan hendaklah dimiliki dengan status kepemilikan yang tidak terkait dengan hak pihak lain, bisa dipisahkan status kepemilikannya—apabila tidak bisa dibagi. Barang yang dimilki mencakup barang itu sendiri atau manfaatnya, sebagaimana juga mencakup hewan. Oleh karena itu, hewan sah untuk diwakafkan kepada pihak yang berhak mendapatkan wakaf untuk dipergunakan dengan bentuk pelayanan, menaikinya, atau mengangkut barang di atasnya. Ini juga mencakup makanan, dinar, dan dirham. Pengembalian pengganti suatu barang adalah dalam status barang itu masih ada. Namun, ulama madzhab berpendapat tentang kebolehan wakaf makanan dan uang sebagaimana telah dijelaskan.

Dengan demikian, tidak sah wakaf barang gadaian dan barang yang disewakan ketika dalam status bergantung dengan hak orang lain terhadap barang tersebut. Artinya, orang yang mewakafkan ingin mewakafkan barang tersebut mulai sekarang, sementara statusnya sedang digadaikan atau disewakan. Sebab, pewakafannya akan membatalkan hak barang yang digadaikan. Adapun jika orang yang wakaf bermaksud mewakafkannya setelah selesai transaksi penggadaian dan penyewaan, wakaf tersebut sah. Sebab, menurut Malikiyyah dalam wakaf tidak disyaratkan langsung dilaksanakan.

Kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah[386] mensyaratkan agar barang yang diwakafkan berupa benda tertentu (diketahui), bukan benda yang masih dalam tanggungan, dimiliki dengan status kepemilikan yang memungkinkan perpindahan status tersebut dengan transaksi

383. *Asy-Syarhush Shaghiir*: IV/107, 109, 116.

384. Al-Isawi, *al-Waqfu*, hlm. 31.

385. *Asy-Syarhul Kabiir*: IV/77.

386. *Mughnil Muhtaaj*: II/377; *al-Mughnii*: V/583-587; *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/269, 272; *Ghaayatul Muntahaa*: II/300.

jual beli dan sebagainya, juga mungkin untuk dimanfaatkan menurut adat kebiasaan seperti sewa-menyewa meskipun berupa saham umum. Juga, barang itu bisa terus dimanfaatkan dengan kemanfaatan yang mubah dan memang dimaksudkan untuk itu.

Dengan demikian, tidak sah wakaf manfaat barang tanpa bendanya, seperti manfaat dari barang yang disewakan atau manfaat barang yang diwasiatkan atau wakaf yang masih dalam tanggungan. Contohnya seperti ucapan, "Aku wakafkan rumah atau pakaian dalam tanggungan." Juga, tidak boleh wakaf salah satu rumahnya, tidak pula barang yang tidak dimiliki. Kecuali jika pemimpin mewakafkan sebagian dari tanah Baitul Mal, hal ini sah. Tidak pula barang yang tidak bisa dipindah atau dijual seperti *ummu walad* (ibu dari anak, sementara si ibu itu berstatus budak) dan kandungan. Dengan demikian, tidak bisa diwakafkan secara terpisah meskipun pemerdekaannya sah. Wakaf orang yang merdeka akan dirinya tidak sah, sebab dirinya tidak dimiliki.

Tidak sah wakaf barang yang tidak ada faedah dan manfaatnya seperti wakaf anjing, babi, binatang buas, burung buas yang tidak pantas untuk digunakan berburu. Yang dimaksud dengan manfaat adalah susu, buah, dan sejenisnya. Namun dikecualikan—sebagaimana disebutkan oleh Syafi'iyyah, wakaf pejantan untuk perkawinan. Ini hukumnya boleh namun tidak boleh disewakan.

Tidak sah mewakafkan barang yang tidak selalu bisa dimanfaatkan seperti makanan, minuman (dalam bentuk minuman, bukan air secara umum), lilin, parfum, sebab manfaat dari makanan adalah dalam pengonsumsiannya. Lilin habis dengan menggunakannya. Ia seperti makanan dan minuman. Parfum dan bau-bauan juga sejenisnya habis dalam waktu sebentar. Oleh karena itu, mirip dengan makanan. Tidak sah juga wakaf barang yang hukum pemanfaatannya tidak mubah seperti wakaf alat-alat musik. Sebab, manfaat yang ada hukumnya tidak boleh. Tidak juga wakaf dirham dan dinar untuk perhiasan. Ini tidak sah menurut pendapat yang paling benar. Sebab, itu adalah pemanfaatan yang tidak dimaksudkan dalam wakaf. Adapun air, sah diwakafkan. Sah juga wakaf minyak untuk masjid untuk tujuan penerangan, sebab penerangan masjid disunnahkan.

Terpenuhinya manfaat barang wakaf adakalanya dengan diperolehnya manfaat itu, seperti penghunian rumah, menaiki hewan tunggangan, dan menanam tanah. Atau, dengan diperolehnya barang seperti buah-buahan dari pohon; bulu, susu, dan telur dari hewan.

Barang wakaf boleh berupa pekarangan seperti tanah, pepohonan, atau barang bergerak seperti hewan. Contohnya wakaf kuda untuk para pejuang. Juga, perabotan contohnya tikar di masjid dan sebagainya. Juga, senjata contohnya pedang, tombak, atau busur panah untuk para pejuang. Juga, mushaf dan buku-buku ilmu pengetahuan dan sebagainya.

Adapun wakaf pekarangan adalah karena hadits Umar di atas mengenai wakaf seratus bagian dari tanah Khaibar. Adapun hewan karena hadits Abu Hurairah dengan status marfu' (sanad hadits sampai kepada Rasulullah saw.).

مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيْلِ اللهِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا فَإِنَّ شَبْعَهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيْزَانِهِ حَسَنَاتٌ

*"Barangsiapa mewakafkan kuda untuk berjuang fi sabilillah karena iman dan ikhlas maka kenyangnya, kotorannya, kencingnya adalah kebaikan-kebaikan dalam timbangan amal orang itu."*

Adapun perabotan dan senjata adalah karena sabda Rasulullah saw.,

أَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ حَبَّسَ أَدْرِعَهُ وَأَعْبُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ

*"Adapun Khalid, dia telah mewakafkan baju perangnya dan menjadikannya ibadah di jalan Allah."*

Apa yang tidak disebutkan maka diqiyaskan dengan yang disebutkan. Sebab, di dalamnya ada kemanfaatan yang boleh dan memang dimaksudkan. Oleh karena itu, mewakafkannya hukumnya boleh seperti wakaf senjata.

Saya telah menjelaskan dalam pembahasan barang wakaf bahwasanya menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah, wakaf barang umum secara mutlak sah. Sedangkan, menurut Malikiyyah adalah yang bisa dibagi, karena hadits Umar bahwasanya dia mewakafkan seratus bagiannya dari Perang Khaibar. Oleh karena itu, kalau dia mewakafkannya untuk masjid, otomatis akan positif berstatus masjid ketika dia mengucapkan wakaf. Dengan demikian, orang yang junub, mabuk, dan orang yang membawa najis berlebih terhalang di masjid. Untuk wakaf umum berupa masjid maka harus dibagi sebagai jalan untuk memanfaatkan barang wakaf.

Wakaf perhiasan untuk dipakai dan disewa hukumnya sah. Karena, hadits Nafi' di atas mengenai wakaf Hafsah akan kalung untuk istri-istri keluarga al-Khaththab.

Wakaf rumah dan sebagainya sah meskipun tidak disebutkan batasan-batasannya jika rumah itu sudah diketahui oleh orang yang berwakaf.

Menurut pendapat yang paling benar di kalangan Syafi'iyyah, bahwa wakaf anjing yang diajari berburu atau bisa diajari hukumnya tidak sah sebab tidak dimiliki. Menurut kalangan Hanabilah, wakaf binatang buas dan burung-burung mencakar yang bisa untuk berburu hukumnya sah, sebab bisa dimanfaatkan dalam keadaan darurat.

### 3. SYARAT-SYARAT PIHAK YANG MENERIMA WAKAF

Pihak yang menerima wakaf adakalanya tertentu adakalanya tidak. Penerima wakaf tertentu adakalanya satu, dua, atau kelompok. Penerima wakaf yang tidak tertentu atau pihak (bukan perorangan) seperti orang-orang fakir, ulama, *qurra'* (para pembaca Al-Qur'an), para pejuang, masjid, Ka'bah, penampungan, madrasah, lorong, dan pengafanan mayit.

#### Syarat-Syarat Wakaf pada Orang Tertentu

Para ulama sepakat bahwa wakaf kepada orang tertentu disyaratkan yang bersangkutan mempunyai kapasitas kepemilikan barang. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai wakaf kepada orang yang tidak ada, tidak diketahui tempatnya dan untuk diri sendiri.

Kalangan Hanafiyyah[387] berpendapat bahwasanya tidak sah wakaf kepada orang yang tidak diketahui atau tidak ada, baik Muslim atau kafir dzimmi atau majusi menurut pendapat yang shahih. Sebab, majusi termasuk ahli dzimmah. Tidak sah wakaf orang Muslim atau kafir dzimmi untuk gereja atau kafir harbi. Adapun ketidakabsahan wakaf orang Muslim untuk gereja adalah karena wakaf di sini tidak ada unsur ibadah. Adapun mengenai kafir dzimmi, wakaf kepadanya tidak dianggap ibadah adalah karena baik menurut kita maupun menurutnya tidak dianggap ibadah. Adapun kafir harbi karena kita dilarang berbuat baik kepada mereka. Wakaf kepada diri sendiri (diri orang yang mewakafkan), atau persyaratan bahwa penguasaan wakaf menjadi

387 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Radul Muhtaar*: III/395, 421, 423 dan seterusnya; *Fathul Qadiir*: V/56; *al-Lubaab*: II/185.

tanggung jawabnya, sebagaimana pendapat yang difatwakan—yakni pendapat Abu Yusuf dan imam-imam kalangan Hanafiyyah—hukumnya sah.

Kalangan Malikiyyah[388] berpendapat bahwasanya wakaf sah untuk orang yang mempunyai kapasitas kepemilikan baik dia ada atau akan ada seperti janin yang akan lahir. Baik tampak berupa ibadah seperti wakaf pada orang fakir atau tidak tampak sebagai ibadah, sebagaimana jika orang yang mendapatkan wakaf adalah orang kaya. Atau, wakaf itu dari orang Muslim untuk orang kafir dzimmi meskipun bukan kafir kitabi. Wakaf tidak sah untuk kafir harbi atau untuk binatang.

Berdasarkan hal itu, wakaf menurut Malikiyyah sah untuk orang yang ada, tidak ada, tidak diketahui, orang Muslim, orang kafir dzimmi, orang dekat, orang jauh. Hanya, wakaf untuk orang yang akan lahir tidak berlaku hanya dengan adanya akad. Namun, keberlangsungan wakaf itu ditahan, penghasilannya juga ditahan sampai orang itu ada (terlahir), kemudian wakaf itu diberikan, selama tidak ada penghalang perwujudannya seperti kematian dan keputusasaan akan kewujudannya. Maka, hasil wakaf itu kembali kepada pemilik barang wakaf atau ahli warisnya jika pemiliknya mati. Berdasarkan hal ini, orang yang wakaf boleh menjual barang wakaf sebelum kelahiran orang yang mendapatkan wakaf.

Wakaf untuk orang yang wakaf itu sendiri hukumnya batal, meskipun bersama dengan orang lain yang bukan ahli waris. Misalnya, "Aku mewakafkannya untuk diriku sendiri bersama-sama dengan si fulan." Ini membatalkan pengkhususan terhadap dirinya juga pengkhususan terhadap rekanannya. Kecuali, jika rekanannya itu telah memilikinya sebelum ada penghalang. Jika pewakaf mewakafkan untuk dirinya sendiri kemudian untuk anak-anaknya dan seterusnya, hal itu akan menjadi wakaf setelah dia mati, juga untuk penerima seterusnya jika mereka telah mendapatkannya sebelum adanya penghalang. Kalau tidak maka batal. Artinya, wakaf untuk diri sendiri batal.

Adapun untuk selain orang yang wakaf, hukumnya sah, baik barang wakaf itu pertama-tama untuk diri sendiri atau belakangan atau di tengah-tengah seperti, "Aku wakafkan untuk diriku sendiri, kemudian keturunanku," atau, "Aku wakafkan untuk Zaid kemudian untuk diriku." Atau, "Aku wakafkan untuk Zaid, kemudian untuk diriku, kemudian untuk Umar." Ini jika dia mewakafkan dalam keadaan sehat. Jika dia mewakafkan dalam keadaan sakit, sah untuk sepertiga hartanya.

Kalangan Syafi'i[389] menjelaskan bahwasanya wakaf untuk orang tertentu disyaratkan orang itu mungkin untuk memiliki barang wakaf ketika diwakafkan kepadanya. Yakni, dia benar-benar ada. Dengan demikian, wakaf tidak sah untuk orang yang tidak ada, yaitu janin. Karena, kepemilikannya pada saat itu tidak sah baik janin itu sengaja disebut dalam wakaf atau mengikuti (penerima wakaf lain). Dengan demikian, kalau dia mempunyai anak juga janin pada saat wakaf, maka janin itu tidak masuk.

Wakaf tidak sah untuk anak pewakaf sementara dia tidak mempunyai anak, tidak pula untuk anak-anaknya yang fakir sementara mereka tidak ada yang fakir. Wakaf untuk orang yang tidak diketahui tidak sah, sebagaimana wakaf untuk lelaki yang tidak diketahui, atau untuk orang yang dipilih oleh si fulan. Sebab, wakaf adalah kepemilikan yang langsung terjadi. Oleh karena itu, wakaf tidak sah untuk orang yang tidak diketahui sebagaimana jual beli dan hibah.

---

388. *Asy-Syarhush Shaghiir*: IV/102 dan seterusnya, 116; *asy-Syarhul Kabiir*: IV/77-80; *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*: hlm. 380.
389. *Mughnil Muhtaaj*: II/379, dan seterusnya; *al-Muhadzdzab*: I/441.

Wakaf untuk budak saja tidak sah, sebab dia bukanlah orang yang mempunyai kapasitas kepemilikan. Namun jika dia memutlakkan wakaf itu untuk budak, wakaf itu menjadi untuk tuannya, sebagaimana dalam hibah dan wasiat. Kalau orang yang wakaf memutlakkan wakafnya untuk binatang atau dia menambahi untuk binatang dan makanannya, wakaf tersebut menjadi tidak berguna. Sebab, binatang tidak mempunyai kapasitas kepemilikan sama sekali. Sebagaimana hibah tidak sah untuk binatang, begitu juga wasiat.

Wakaf untuk diri sendiri, orang murtad, atau orang kafir harbi tidak sah menurut pendapat yang paling shahih, karena orang tidak akan bisa mengalihkan kepemilikannya pada benda untuk dirinya sendiri. Sebab, kepemilikan sudah terjadi untuknya. Menjadikan hal yang sudah jadi adalah mustahil. Juga, karena orang murtad dan kafir harbi menjadi objek pembunuhan sehingga kepemilikannya tidak lestari. Wakaf adalah sedekah jariyah. Sebagaimana barang yang tidak lestari tidak bisa diwakafkan, wakaf juga tidak bisa diberikan kepada orang yang tidak langgeng keberadaannya karena kekufurannya. Wakaf sama sekali tidak sah untuk orang kafir harbi dan orang-orang murtad, sebab mereka adalah pihak maksiat, sebagaimana akan saya jelaskan. Orang yang wakaf boleh mensyaratkan agar pengawasan ada pada dirinya, sebagaimana akan dijelaskan.

Wakaf orang Muslim atau kafir dzimmi untuk kafir dzimmi tertentu sah, sebagaimana sedekah sunnah. Wakaf tersebut boleh dan ini dalam posisi ibadah. Namun, demi keabsahan wakaf disyaratkan agar tidak menunjukkan maksud maksiat. Dengan demikian, kalau dia mengatakan aku mewakafkan untuk pelayan gereja maka tidak sah, sebagaimana jika dia mewakafkan untuk benteng gereja. Hendaklah wakaf itu berupa barang yang mungkin untuk dimiliki. Oleh karena itu, wakaf mushaf dan kitab-kitab ilmu syara' menjadi terlarang. Sekelompok orang tertentu dari ahli dzimmah seperti satu orang.

Kafir mu'ahad dan musta'min[390] dalam berbagai alasan seperti kafir dzimmi jika mereka tinggal di negeri kita. Jika mereka kembali ke Darul Harb, wakaf diberikan kepada orang sesudah mereka. Sebagaimana hasil wakaf diberikan kepada orang selain kafir dzimmi yang nota bene mendapatkan wakaf, jika dia ada di Darul Harb.

Pendapat madzhab Hanabilah[391] secara umum seperti Syafi'iyyah. Yakni, disyaratkan agar orang mewakafkan barangnya kepada orang yang memiliki kepemilikan yang tetap dan hendaklah orang yang menerima wakaf itu diketahui dan ada. Oleh karena itu, wakaf pada orang yang tidak mempunyai hak memiliki seperti budak secara mutlak, orang mati, kandungan dalam perut, malaikat, jin, setan, tidak sah. Sebab, mereka tidak mempunyai hak memiliki. Budak murni tidak memiliki kepemilikan yang pasti. Budak *mukatab*, meskipun memiliki namun kepemilikannya lemah, tidak tetap. Kandungan tidak sah kepemilikannya, selain karena warisan dan wasiat. Namun, wakaf untuk kandungan sah karena mengikuti yang lain. Misalnya, "Aku wakafkan untuk anak-anakku atau anak-anak si fulan," sementara di antara mereka ada anak dalam kandungan. Dengan demikian, anak dalam kandungan itu tercakup oleh wakaf.

Wakaf untuk orang murtad dan kafir harbi tidak sah. Sebab, harta-harta mereka pada

---

390 Kafir mu'ahad adalah orang kafir yang terikat dengan negara Islam melalui perjanjian (*'ahd*). Kafir musta'min adalah orang kafir yang meminta keamanan dari pemerintahan Islam.

391 *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/274, 277; *al-Mughnii*: V/550 dan seterusnya, 570, 585-589.

dasarnya mubah, boleh diambil dari mereka dengan paksaan atau penaklukan. Oleh karena itu, harta yang baru bagi mereka lebih semestinya untuk diambil. Sementara, wakaf tidak boleh diambil, sebab ia adalah pewakafan (penahanan) barang pokok (*asl*).

Wakaf untuk yang tidak diketahui tidak sah seperti seseorang, sebuah masjid, dan sebagainya. Tidak pula untuk salah seorang dari dua orang, salah satu dari dua masjid disebabkan ketidakjelasannya.

Wakaf untuk orang yang memang tidak ada tidak sah, seperti aku wakafkan untuk anak yang akan lahir dariku, untuk si fulan, anak yang akan muncul dariku atau untuk si fulan. Sebab, memberikan kepemilikan kepada yang tidak ada tidak sah. Wakaf untuk yang tidak ada sah karena mengikuti yang lain, seperti aku wakafkan untuk anak-anakku dan anakku yang akan lahir, untuk anak-anak Zaid dan anak-anaknya yang akan lahir, atau untuk anak-anakku kemudian anak-anak mereka untuk selamanya. Pendapat ini berbeda dengan Syafi'iyyah.

Wakaf untuk hewan tidak sah, sebab hewan tidak mempunyai kapasitas kepemilikan.

Wakaf untuk kafir dzimmi atau ahli dzimmah sah. Sebab, mereka mempunyai kepemilikan yang dihormati. Boleh bersedekah kepada mereka. Dengan demikian, wakaf kepada mereka boleh sebagaimana kepada orang-orang Muslim. Dalil kebolehan wakaf orang Muslim untuk kafir dzimmi adalah hadits yang diriwayatkan bahwasanya Shafi'yyah binti Hayy, istri Rasulullah saw., mewakafkan untuk saudara laki-lakinya yang Yahudi. Juga, karena alasan bahwa orang yang boleh diberi wakaf oleh kafir dzimmi, boleh pula diwakafi oleh orang Muslim sebagaimana orang Muslim. Kalau dia mewakafkan untuk orang yang singgah di gereja atau kuil mereka, baik orang-orang yang sedang lewat atau melintas, sah juga. Sebab, wakaf adalah untuk mereka bukan untuk tempat.

Wakaf untuk diri sendiri batal. Sebab, orang yang mewakafkan sesuatu dengan benar maka semua kemanfaatannya untuk pihak yang diberi wakaf. Kepemilikan orang yang wakaf, kepemilikan terhadap manfaat dari barang tersebut menjadi hilang. Oleh karena itu, orang yang wakaf tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun dari barang yang diwakafkan. Sebab, wakaf adalah pemberian kepemilikan. Adakalanya barang atau manfaat dari barang. Kedua-duanya tidak sah di sini. Sebab, tidak boleh seseorang memberikan kepemilikan kepada dirinya dari dirinya, seperti dia menjual hartanya dari dirinya sendiri. Dengan demikian, jika dia melakukan wakaf untuk dirinya kemudian untuk anaknya, wakaf otomatis berpindah untuk orang setelahnya. Namun, jika dia mewakafkan untuk orang lain seperti manusia atau masjid, dia boleh mengambil manfaat dari barang yang diwakafkan dalam keadaan-keadaan sebagai berikut.

1. Dia mewakafkan sesuatu untuk orang-orang Muslim. Maka, dia masuk di dalamnya, atau dia mewakafkan masjid. Maka, dia bisa shalat di dalamnya. Dia mewakafkan kuburan maka dia bisa dikubur di dalamnya. Dia mewakafkan sumur untuk orang-orang Muslim maka dia bisa mengambil air darinya. Dia mewakafkan perairan atau sesuatu yang mencakup semua orang Muslim maka dia termasuk salah seorang dari mereka. Masalah ini tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Diriwayatkan dari Usman bahwasanya dia mewakafkan sumur *raumah*. Timba Usman dalam sumur itu (hak mengambil air dari sumur itu, *penj.*) seperti timba milik Muslim lainnya.
2. Orang yang wakaf mensyaratkan dalam wakaf itu agar wakaf itu sebagian dinaf-

kahkan untuk dirinya. Karena, hadits yang diriwayatkan Ahmad dari Hijr al-Madri bahwasanya mengenai sedekah Rasulullah saw., keluarganya boleh memakannya dengan baik dan tidak mungkar. Juga, karena Umar ketika wakaf mengatakan,

وَلاَ بَأْسَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ.

"Tidak apa-apa orang yang menguasai wakaf itu, untuk makan darinya atau memberi makan pada temannya tanpa menjadikannya harta simpanan."

Sementara, wakaf itu tetap ada di tangannya sampai dia mati. Juga, karena jika orang yang wakaf melakukan wakaf secara umum, seperti masjid, perairan, penampungan, kuburan, dia boleh mengambil manfaat darinya. Demikian halnya dalam kasus ini.

Tidak ada perbedaan antara dia mensyaratkan dirinya bisa mengambil manfaat selama dia hidup atau waktu tertentu. Demikian halnya, baik pemanfaatan itu adalah seukur yang dimakan atau dia memutlakkan. Sesungguhnya Umar tidak menentukan apa yang dimakan oleh penguasa (penanggung jawab) wakaf itu atau seberapa dia memberikan makan, kecuali hanya dengan ucapan Umar, "Dengan baik...."

Imam Malik, Syafi'i, dan Muhammad ibnul Hasan tidak membolehkan orang yang wakaf mengambil manfaat barang wakafnya. Sebab, wakaf adalah penghilangan kepemilikan. Oleh karena itu, tidak boleh pensyaratan pengambilan manfaat untuk dirinya, sebagaimana jual beli dan hibah. Demikian juga, kalau dia memerdekakan budak dengan syarat budak itu melayaninya. Sebab, apa yang dinafkahkan untuk dirinya tidak diketahui. Dengan demikian, tidak sah pensyaratannya, sebagaimana kalau dia menjual sesuatu sembari mensyaratkan untuk mengambil manfaat dari barang itu.

3. Orang yang wakaf mensyaratkan agar keluarganya boleh makan barang wakaf itu. Dengan demikian, wakaf dan syarat sah. Sebab, Nabi Muhammad saw. mensyaratkan hal itu dalam sedekahnya.

Jika orang yang wakaf mensyaratkan agar penguasa (pengelola) wakaf boleh makan dari barang wakaf atau memberi makan kepada temannya, hukumnya boleh. Sebab, Umar mensyaratkan hal itu dalam sedekahnya yang mana dia meminta nasihat kepada Rasulullah tentang hal itu.

Oleh karena itu, jika orang yang wakaf mengelolanya, dia boleh makan darinya dan memberi makan kepada temannya. Sebab, Umar mengelola sedekah.

Jika salah seorang dari keluarganya mengelolanya, dia mempunyai hak untuk itu. Sebab, Hafsah bin Umar menguasai sedekah Umar setelah Umar meninggal. Kemudian setelah Hafsah meninggal Abdullah bin Umar menguasainya.

### Syarat-Syarat Pihak yang Mendapatkan Wakaf

Pihak penerima wakaf yang tidak tertentu disyaratkan hal-hal sebagaimana berikut.[392]

[392] *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: III/391, 394 dan seterusnya, 411; *asy-Syarhul Kabiir*: IV/77 dan seterusnya; *asy-Syarhush Shaghiir*: IV/102 dan seterusnya, 116; *Mughnil Muhtaaj*: II/380 dan seterusnya; *al-Muhadzdzab*: I/441; *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/272 dan seterusnya; *al-Mughnii*: V/587 dan seterusnya.

*Syarat pertama*, hendaklah orang tersebut diketahui, dan dia orang baik, berbakti yang melakukan pengelolaan wakaf hanya karena ibadah kepada Allah. Hal ini disepakati untuk orang Muslim saja. Artinya, pihak penerima wakaf memang objek ibadah. Pihak tersebut secara hukum memiliki barang wakaf.

Bakti adalah sebutan untuk kebaikan. Asalnya adalah ketaatan kepada Allah. Yang dimaksudkan adalah disyaratkannya makna ibadah dalam pengelolaan oleh pihak yang menerima wakaf. Sebab, wakaf adalah ibadah dan sedekah. Oleh karena itu, keberadaan ibadah harus ada demi adanya wakaf. Inilah yang dimaksudkan dalam wakaf seperti wakaf kepada orang-orang fakir, ulama, kerabat, atau selain manusia seperti masjid, madrasah, rumah sakit dan penampungan, haji, jihad, penulisan buku-buku fiqih dan Al-Qur'an, perairan, jembatan, perbaikan jalan.

Kalangan Hanafiyyah menyebutkan bahwasanya mewakafkan pakaian untuk orang-orang fakir sah. Pakaian itu diberikan kepada mereka pada musim dingin, kemudian mereka mengembalikannya setelah musim dingin berlalu. Wakaf mushaf untuk penghuni masjid untuk dibaca hukumnya boleh, jika mereka bisa dihitung. Di sini sama antara orang-orang kaya dan orang-orang fakir. Jika pewakaf mewakafkan untuk masjid, hukumnya boleh. Di sini tidak perlu terbatas. Dan boleh dipindah dari masjid ke masjid yang lain, sebagaimana boleh memindah kitab-kitab wakaf dari tempat kitab tersebut untuk dimanfaatkan. Wakaf untuk para penuntut ilmu hukumnya sah. Sebab, biasanya mereka fakir. Menurut Hanafiyyah, wakaf kepada orang-orang kaya saja tidak sah, sebab ini bukan ibadah.

### Wakaf untuk Orang-Orang Kaya

Wakaf untuk pihak yang tidak kelihatan unsur ibadah di dalamnya seperti orang-orang kaya, ahli dzimmah, orang-orang fasik, menurut pendapat yang paling shahih di kalangan Syafi'i adalah sah. Mengingat, bahwa wakaf adalah memberikan kepemilikan. Wakaf semuanya adalah ibadah. Wakaf untuk ahli dzimmah disepakati sah. Sebab, sedekah boleh untuk orang-orang kaya. Batas fakir dan kaya adalah sesuai dengan yang ditentukan dalam zakat. Orang yang sah mendapatkan zakat karena kefakirannya sah juga mendapatkan wakaf karena kefakirannya. Kalau tidak maka tidak. Orang kaya adalah orang yang terhalang mendapatkan zakat. Adakalanya karena kepemilikannya, kekuatannya, pekerjaannya atau kemampuannya memberi nafkah yang lain.

Wakaf untuk orang-orang kaya menurut Malikiyyah hukumnya sah, sebagaimana disebutkan oleh Syafi'iyyah.

Menurut Hanabilah, wakaf untuk sesuatu yang mubah seperti mengajarkan syair mubah hukumnya tidak sah. Demikian juga wakaf untuk sesuatu yang makruh seperti pengajaran mantiq, sebab tidak ada unsur ibadah. Juga, untuk orang-orang kaya, sebagaimana akan diterangkan.

Wakaf orang Muslim kepada pihak pelaku maksiat disepakati tidak sah, seperti klub-klub judi, hiburan, organisasi atheisme dan kesesatan. Sebab, hal-hal itu menurut Islam bukanlah ibadah. Dalam kitab-kitab madzhab ada contoh-contoh maksiat.

Menurut Hanafiyyah, wakaf orang Muslim untuk kuil atau gereja hukumnya tidak sah. Sebab, pada dasarnya bukan ibadah.

Menurut madzhab Malikiyyah wakaf untuk gereja, mengelola hasil wakaf untuk khamar dan candu atau senjata untuk peperangan yang tidak diperbolehkan, tidak sah. Wakaf untuk para perokok batal, meskipun mereka mengatakan boleh merokok.

Wakaf orang Muslim atau kafir dzimmi untuk gereja, peribadatan api, kuil, kelenteng,

menurut Hanabilah tidak sah. Demikian juga untuk kemanfaatan tempat-tempat ibadah tersebut seperti lampu, tikar, bahan bakar, dan para penjaganya. Sebab—sebagaimana disebutkan Syafi'iyyah—itu adalah bantuan kepada maksiat. Penguasa mempunyai hak untuk menguasai semua wakaf yang diwakafkan untuk tujuan-tujuan ini, kemudian menjadikannya untuk ibadah-ibadah. Hal ini jika ahli waris orang yang mewakafkan tidak diketahui. Kalau diketahui, para pewaris boleh mengambilnya. Wakaf untuk orang-orang yang singgah di gereja-gereja, kelenteng, dan sebagainya, untuk orang-orang yang melewatinya dari kalangan orang-orang ahli dzimmah saja hukumnya sah.

Menurut mereka—sebagaimana diucapkan oleh Syafi'iyyah—wakaf untuk penulisan Taurat dan Injil tidak sah, meskipun wakaf itu dari kafir dzimmi. Karena, telah terjadi pertukaran dan distorsi dalam Taurat dan Injil. Ada hadits diriwayatkan dari jalan lebih dari satu,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَضِبَ لَمَّا رَأَى مَعَ عُمَرَ صَحِيْفَةً فِيْهَا شَيْءٌ مِنَ التَّوْرَاةِ

*"Bahwasanya Nabi Muhammad saw. murka ketika melihat Umar membawa lembaran yang di dalamnya ada tulisan Taurat."*

Demikian halnya dengan kitab-kitab bid'ah.

Wakaf tirai, meskipun bukan dari sutra, untuk selain Ka'bah tidak sah, sebagaimana wakaf tirai untuk pekuburan, sebab itu bukanlah ibadah.

Dalam semua pembahasan di atas, wasiat seperti wakaf. Dengan demikian, wasiat sah dalam masalah-masalah di mana wakaf sah.

Menurut ulama, wakaf untuk kelompok orang kaya, pembegal, orang-orang fasik, dan para penyanyi tidak sah. Demikian juga untuk penerangan kuburan, pembakaran dupa, orang yang tinggal di dalamnya, melayani kuburan itu, atau mengunjunginya dengan bentuk kunjungan musafir. Sebab, semua yang tersebut bukanlah merupakan kebaikan.

Wakaf juga tidak sah untuk pembangunan masjid di atas kubur, juga wakaf rumah yang di dalamnya ada kuburan yang dibangun masjid, karena ucapan Ibnu Abbas,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ.

*"Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang menziarahi kubur, orang-orang yang menjadikan masjid dan penerangan di atas kubur."*[393]

Wakaf untuk penghiasan masjid dan pemugaran kuburan tidak sah. Sebab, itu adalah penyia-nyiaan harta, menghabiskannya untuk hal yang tidak bermanfaat.

### Wakaf Non-Muslim

Para fuqaha menyepakati kebatalan wakaf non-Muslim untuk tujuan maksiat yang bukan merupakan ibadah dalam agamanya maupun dalam agama Islam, seperti tempat menari dan klub-klub judi. Mereka berbeda pendapat dalam hal pendapat mengenai agama:[394]

Kalangan Hanafiyyah mengatakan bahwa wakaf kafir dzimmi disyaratkan agar pihak yang mendapatkan wakaf adalah ibadah menurut kita dan mereka. Artinya, dalam pandangan Islam juga dalam keyakinan orang yang

393. HR Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi.

394. *Raddul Muhtaar*: III/394; *asy-Syarhul Kabiir* dan *Haasyiyah ad-Dasuuqi*: IV/78; *asy-Syarhush Shaghiir*: IV/118; *Mughnil Muhtaaj*: II/380; *al-Mughnii*: V/588; *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/273.

wakaf juga, seperti wakaf untuk orang-orang fakir, atau masjid al-Quds. Sebab, itu adalah ibadah menurut pewakaf dan ibadah dalam pandangan Islam. Adapun wakaf non-Muslim untuk masjid tidak sah. Sebab, meskipun menurut pandangan Islam itu ibadah namun bukan ibadah menurut aqidah orang yang wakaf.

Demikian juga wakaf non-Muslim kafir dzimmi untuk gereja atau kelenteng juga tidak sah. Sebab, meskipun menurut keyakinan orang yang wakaf itu merupakan ibadah, namun menurut pandangan Islam tidak ibadah.

Ibnu Rusyd dari kalangan madzhab Malikiyyah mengatakan, "Jika kafir dzimmi berwakaf untuk gereja dan jika wakaf itu untuk perbaikan gereja, untuk orang-orang yang terluka, atau orang-orang yang sakit di dalam gereja itu, wakaf tersebut sah dan bisa diamalkan. Jika mereka memajukan kepada kami untuk menghukumi wakaf mereka, hakim akan menghukumi kasus mereka dengan hukum Islam, yakni keabsahan wakaf dan ketidakbolehan untuk dijual. Jika wakaf untuk orang-orang yang beribadah di gereja maka dihukumi batal. Dengan demikian, yang dijadikan pegangan adalah wakaf itu ibadah menurut keyakinan orang yang wakaf saja dalam kasus-kasus yang diperbolehkan.

Pendapat yang tepercaya menurut kalangan Malikiyyah adalah pendapat lain dari Ibnu Rusyd, yakni batalnya wakaf kafir dzimmi untuk gereja secara mutlak, batalnya wakaf orang kafir untuk semacam masjid, penampungan, madrasah, yang merupakan ibadah dalam Islam. Dengan demikian, yang dijadikan pegangan adalah wakaf itu untuk tujuan kebaikan bagi kita dan mereka, sebagaimana ucapan Hanafiyyah.

Kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah mengatakan bahwa yang dijadikan pegangan adalah wakaf itu ibadah menurut Islam, baik itu merupakan ibadah dalam keyakinan orang yang wakaf atau tidak.

Dengan demikian, wakaf orang kafir untuk masjid sah, sebab itu adalah ibadah dalam pandangan Islam. Wakaf orang kafir untuk gereja, tempat ibadah majusi dan sebagainya tidak sah, sebab bukan ibadah menurut Islam.

Undang-undang Mesir mengambil madzhab Hanafiyyah, juga ucapan sebagian kalangan Malikiyyah. Undang-undang Mesir menyatakan bahwa wakaf non-Muslim sah, selama bukan untuk tujuan yang diharamkan dalam syariahnya juga dalam syariah islamiyyah.

*Syarat kedua*, menurut Abu Hanifah dan Muhammad[395] adalah hendaklah wakaf terakhir dijadikan untuk pihak yang tidak akan terputus selamanya. Jika tidak disebut penerima terakhir, wakaf tidak sah menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Sebab, keberlakuan untuk selamanya adalah syarat kebolehan wakaf. Penyebutan pihak yang terputus, secara makna adalah pewakafan secara temporal. Oleh karena itu tidak boleh, juga pada saat itu menjadi wakaf untuk orang yang tidak diketahui maka tidak sah, sebagaimana jika orang yang wakaf mewakafkan untuk orang yang tidak diketahui pada permulaan wakaf.

Abu Yusuf mengatakan ini bukan syarat. Ini sah, meskipun disebutkan pihak penerima yang terputus (tidak selamanya). Kemudian, setelah itu orang-orang fakir, meskipun dia tidak menyebutkan mereka. Sebab, syarat ini tidak ada dari sahabat. Juga, karena maksud orang yang wakaf hendaklah penerima wakaf terakhir orang-orang fakir, meskipun dia tidak menyebut mereka. Penyebutan syarat ini ada karena petunjuk makna dan makna yang tersirat. Hukum yang terbukti karena petunjuk makna adalah sama seperti hukum yang terbukti karena dalil nash (tertera dengan tegas dan jelas, *penj.*).

---

395. *Al-Badaa'i'*: VI/220; *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: III/399-400; *al-Kitaab ma'al Lubaab*: II/182.

Mayoritas ulama[396] selain Hanafiyyah mengambil pendapat Abu Yusuf. Sedangkan Malikiyyah, mereka tidak mensyaratkan wakaf untuk selamanya. Mereka mengatakan jika wakaf untuk selamanya terputus pada pihak tertentu, karena terputusnya pihak yang mendapatkan wakaf. Maka, wakaf dikembalikan kepada orang-orang fakir dari ahli waris ashabah orang yang wakaf dengan penyamaan laki-laki dan perempuan. Kalau orang yang wakaf dalam wakafnya mensyaratkan bahwa laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan, anak laki-laki didahulukan kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki, kemudian ayah, saudara laki-laki, anak saudara laki-laki, kakek, paman dari garis ayah, anak paman dari garis ayah. Jika mereka tidak ada, menurut pendapat yang masyhur wakaf untuk orang-orang fakir.

Kalangan Syafi'iyyah mempunyai dua pendapat yang disahkan oleh pengarang kitab *al-Muhadzdzab*, bahwasanya jika seseorang mewakafkan secara mutlak, tidak menyebut jalurnya (pihak yang mendapatkan wakaf), hukumnya sah. Sebab, itu adalah penghilangan kepemilikan untuk tujuan ibadah. Dengan demikian, secara mutlak ia sah seperti kurban. Pendapat yang paling benar menurut Syafi'iyyah adalah bahwasanya tidak sah wakaf tanpa penjelasan orang yang menerima, sebagaimana akan dijelaskan dalam pembahasan syarat-syarat shighat.

Namun jika orang yang wakaf menentukan pihak wakaf maka harus berupa jalur yang tidak terputus atau tidak habis, seperti orang-orang fakir, para pejuang, penuntut ilmu, dan sebagainya.

Hanabilah mengatakan jika wakaf tidak diketahui habisnya, seperti wakaf untuk kaum yang bisa punah menurut adat, sementara orang itu tidak menjadikan penerima wakaf terakhir orang-orang miskin, atau pihak yang tidak terputus maka wakaf itu sah. Sebab, itu pengelolaan harta yang diketahui penerima. Oleh karena itu, sah sebagaimana kalau dia menegaskan penerima wakaf yang terus bersambung. Di samping itu, jika pemutlakan dikenal dalam tradisi, pengertiannya akan dikembalikan pada tradisi, seperti uang suatu negara dan tradisi penerima wakaf.

Kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah bersepakat dengan pendapat Malikiyyah di atas bahwa barang yang diwakafkan ketika pihak yang mendapatkan wakaf habis maka dikembalikan kepada orang-orang terdekat dari orang yang wakaf. Sebab, tujuan dari wakaf adalah pahala untuk selamanya. Oleh karena itu, apa yang telah disebutkan dikembalikan kepada syarat yang dibuat, dan apa yang tidak dituturkan dikembalikan kepada tujuan wakaf tersebut. Wakaf seakan-akan menjadi wakaf selamanya. Oleh karena itu, jika yang disebutkan habis maka dikembalikan kepada kerabat orang yang wakaf. Sebab, mereka termasuk pihak yang paling besar pahalanya.

Pendapat yang paling sah menurut Syafi'iyyah adalah bahwa pemberian wakaf itu secara wajib adalah khusus untuk orang-orang fakir dari dzawil arham pewakaf, bukan ahli warisnya. Oleh karena itu, anak laki-laki dari anak perempuan didahulukan daripada anak paman dari garis ayah. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad saw.,

لَا صَدَقَةَ وَذُوْ رَحِمٍ مُحْتَاجٌ

*"Tidak ada sedekah sementara dzawil arham membutuhkan."*

Juga, hadits Salman dari Amir dari Nabi Muhammad saw.,

---

396 *Asy-Syarhul Kabiir:* IV/85; *asy-Syarhush Shaghiir:* IV/98, 121; *al-Muhadzdzab:* I/441 dan seterusnya; *Mughnil Muhtaaj:* II/384; *al-Mughnii:* V/567-570; *Takmiilah al-Majmuu':* XV/586-588.

اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

*"Sedekah kepada orang Muslim hanya sekadar sedekah. Sedekah kepada dzawil arham ada dua, sedekah itu sendiri dan silaturahmi."*

Pendapat yang unggul menurut Hanabilah dan Syafi'iyyah dalam salah satu dari dua pendapat mereka adalah bahwa pada saat itu, pemberian wakaf tidak khusus untuk orang-orang fakir dari kerabat orang yang wakaf. Namun, orang fakir dan orang kaya bisa bersama-sama mendapatkan. Sebab, wakaf tidak khusus untuk orang-orang fakir. Orang kaya dan orang fakir dalam wakaf hukumnya sama.

Jika orang yang wakaf tidak mempunyai kerabat atau mempunyai kerabat namun punah, wakaf diberikan kepada orang-orang fakir dan orang miskin. Sebab, maksud wakaf adalah pahala yang terus-menerus untuk selamanya.

### 4. LAFAZH-LAFAZH WAKAF DAN SYARAT-SYARAT SHIGHAT WAKAF

Shighat wakaf. Wakaf bisa terjadi—sebagaimana dalam pembahasan rukun-rukun wakaf—dengan pengucapan saja (dari orang yang wakaf) meskipun untuk orang tertentu—menurut Hanafiyyah dan Hanabilah—sebagaimana jika itu untuk orang tidak tertentu menurut kesepakatan ulama, dengan *ijab* (pengucapan) dan *qabul* (penerimaan) menurut Malikiyyah dan Syafi'iyyah dan sebagian Hanabilah jika wakaf untuk orang tidak tertentu.

Lafazh-lafazh wakaf yang khusus menurut Hanafiyyah[397] adalah seperti, "Tanahku ini sedekah yang diwakafkan selamanya untuk orang-orang miskin, atau diwakafkan untuk Allah, untuk tujuan kebaikan atau kebaktian."

Yang dijadikan sebagai fatwa, sesuai dengan adat kebiasaan, adalah pendapat yang diucapkan oleh Abu Yusuf mengenai cukupnya lafazh *wakaf* tanpa penyebutan selamanya atau kata-kata yang menunjukkan hal itu seperti sedekah, lafazh *orang-orang miskin* dan sejenisnya seperti masjid. Hal itu jika wakaf itu bukan wakaf untuk orang tertentu seperti Zaid atau anak-anak si fulan. Pada kasus itu, wakaf tidak sah menggunakan lafazh *wakaf* karena adanya pertentangan antara penentuan orang dengan keberlakuan selamanya. Oleh karena itu, dipisahkan antara lafazh *wakaf* dengan *wakaf untuk Zaid*, di mana yang pertama boleh bukan yang kedua. Sebab, yang pertama biasanya akan diberikan kepada orang-orang fakir. Oleh karena itu, jika disebutkan anak maka akan menjadi terbatas. Adat kebiasaan menjadi tidak eksis. Hanya saja, penentuan masjid tidak mengganggu keabsahan wakaf. Sebab, wakaf masjid berlaku untuk selamanya. Keberlakuan selamanya dari segi makna adalah syarat sebagaimana kesepakatan Hanafiyyah menurut pendapat yang shahih.

#### Terjadinya Wakaf secara Niscaya

Wakaf kadang-kadang terjadi secara niscaya sebagaimana telah diterangkan, seperti seseorang mewasiatkan hasil rumah ini untuk orang-orang miskin selamanya. Atau, untuk fulan, setelah itu untuk orang-orang miskin selamanya. Maka, rumah menjadi wakaf secara niscaya, seakan-akan orang itu mengatakan, "Jika aku mati maka aku wakafkan rumahku untuk ini...."

Namun, jika wakaf digantungkan dengan kematian, seperti "Jika aku mati maka aku wakafkan rumahku ini untuk ini...," maka pendapat yang shahih adalah ia seperti wasiat yang

[397] *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: III/ 393, 397-401.

mengharuskan penggunaan sepertiga harta si mayit dengan adanya kematian, bukan sebelumnya. Bahkan, meskipun itu wakaf untuk ahli warisnya dan meskipun ahli waris yang mendapatkan wakaf atau ahli waris lain menolaknya. Namun jika mereka menolak, hasil dari sepertiga yang telah menjadi wakaf dibagi, sebagaimana dua pertiga yang lain, yakni sisa peninggalan mayit. Oleh karena itu, penggunaan dua pertiga diberikan kepada ahli waris semuanya selama orang-orang yang mendapatkan wakaf masih hidup. Adapun jika telah mati maka hasil dari sepertiga—yang diwakafkan dibagikan kepada orang yang karenanya wakaf terjadi. Jika sebagian orang yang menerima wakaf meninggal, bagiannya beralih kepada ahli waris orang yang wakaf, selama ada salah seorang dari penerima wakaf yang hidup.

Jika orang yang wakaf mengatakan, "Aku wakafkan rumah selama aku hidup. Setelah aku meninggal maka untuk selamanya," hal ini boleh. Namun menurut Imam Abu Hanifah, selama dia masih hidup maka itu adalah nadzar bersedekah terhadap hasil barang tersebut dan dia harus memenuhi, dia juga boleh mencabut. Kalau dia tidak mencabut sampai mati maka wakaf boleh yakni berupa sepertiga hartanya.

Jika wakaf diberi tempo sebulan atau setahun maka wakaf menjadi batal berdasarkan kesepakatan Hanafiyyah, karena tidak terpenuhinya syarat keberlakuan selamanya. Kalau pewakaf mewakafkan untuk seseorang (tertentu), setelah orang itu mati, wakaf kembali kepada ahli waris pewakaf.

Pendapat madzhab Malikiyyah.[398] Wakaf terjadi adakalanya dengan lafazh yang jelas seperti, "Aku wakafkan (*waqaftu*), aku tahan (*habbastu*), aku sedekahkan fi sabilillah (*sabbaltu*) atau dengan lafazh yang tidak jelas, seperti "Aku sedekahkan," jika berkaitan dengan suatu *qayyid* (syarat, batasan), atau untuk pihak yang tidak terputus, atau untuk pihak yang tidak diketahui tapi terbatas.[399] Contoh yang berkaitan dengan qayyid yang menunjukkan maksud dari wakaf adalah, "Aku sedekahkan dengan syarat tidak dijual, tidak pula dihibahkan." Atau "Aku sedekahkan dengan syarat untuk si fulan dari kelompok ini kemudian kelompok lain, atau orang sesudah mereka atau keturunan mereka. Jika dia tidak mengaitkan dengan qayyid maka itu menjadi milik orang yang mendapatkan sedekah."

Contoh pihak yang tidak terputus adalah adakalanya tidak tertentu seperti aku sedekahkan atau aku wakafkan untuk orang-orang fakir. Atau kepada pihak (bukan perseorangan) seperti sedekah untuk masjid. Contoh orang yang tidak diketahui dan terbatas adalah sedekah untuk si fulan, orang sesudahnya, dan keturunannya. Sebab, kata *orang sesudahnya* dan lafaz yang semakna menunjukkan keberlakuan selamanya.

Kadang-kadang perbuatan cukup untuk menjadikan wakaf, seperti pemberian izin kepada orang-orang agar shalat di tempat yang dibangun masjid.

Shighat bisa diganti dengan membiarkan barang wakaf kepada pihak yang mendapatkan wakaf seperti orang menjadikan tanahnya masjid, madrasah, penampungan, sumur, atau perpustakaan, meskipun dia tidak me-lafazhkan kata wakaf. Pembiaran dianggap sebagai penerimaan dari segi hukum.

Madzhab Syafi'iyyah[400] mengatakan bahwa wakaf tidak sah kecuali dengan lafazh. Wakaf

---

398 *Asy-Syarhul Kabiir*: IV/81, 84; *asy-Syarhush Shaghiir*: IV/103 dan seterusnya; *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 370.

399 Yang dimaksud dengan terbatas adalah yang diketahui individu-individunya. Tidak terbatas adalah yang tidak diketahui individu-individunya seperti orang-orang fakir dan para ulama.

400 *Mughnil Muhtaaj*: II /381 dan seterusnya; *al-Muhadzdzab*: I/442.

adakalanya dengan lafazh yang jelas seperti, "Aku wakafkan ini untuk ini, atau tanahku aku wakafkan untuk fulan, karena lafazh tersebut populer dari sisi bahasa maupun adat kebiasaan. Penggunaan kata *tasbil* (aku sedekahkan fi sabilillah), *tahbis* (aku tahan) keduanya juga merupakan lafazh yang jelas untuk wakaf, menurut pendapat yang shahih. Karena, keduanya berlaku dalam syara' dan populer dalam adat kebiasaan. Juga, tidak diriwayatkan dari sahabat adanya wakaf kecuali dengan kedua lafazh itu.

Kalau orang mengatakan aku sedekahkan ini dengan bentuk sedekah yang diharamkan,[401] diwakafkan atau dengan syarat tidak dijual tidak pula dihibahkan, menurut pendapat yang paling shahih dan tersebut dalam *al-Umm*, ini adalah lafazh yang jelas. Sebab, lafazh sedekah dengan batasan-batasan keterangan tidak mengandung pengertian lain kecuali wakaf. Namun, lafazh ini menjadi jelas dengan lafazh lain, sedang lafazh sebelumnya jelas karena lafazh itu sendiri.

Kalau dia hanya mengatakan, "Aku sedekahkan" maka ini tidak jelas untuk wakaf dan wakaf tidak terjadi dengan lafazh itu. Meskipun dia meniatkannya, karena lafazh tersebut berlaku untuk sedekah fardhu, sedekah sunnah, dan sedekah yang dijadikan wakaf. Namun, jika dia menambahkan untuk pihak umum seperti orang-orang fakir dan dia meniatkan wakaf maka wakaf terjadi, dan lafazh menjadi jelas.

Adakalanya wakaf menggunakan lafazh yang tidak jelas seperti aku haramkan itu untuk orang-orang fakir atau aku jadikan ini selamanya untuk mereka. Maka, menurut pendapat yang paling shahih itu adalah shighat *kinayah* (implisit). Sebab, keduanya tidak digunakan secara mandiri, namun keduanya dikuatkan dengan lafazh-lafazh sebelumnya.

Menurut pendapat yang paling shahih bahwa ucapan, "Aku jadikan tanah ini masjid" maka tanah itu menjadi masjid, meskipun dia tidak mengatakan "untuk Allah." Sebab, masjid tidak ada kecuali wakaf. Oleh karena itu, lafazh tersebut dan sejenisnya cukup untuk mengganti lafazh wakaf. Kalau seseorang membangun masjid di tanah mati dan berniat menjadikannya masjid maka akan menjadi masjid dan tidak memerlukan lafazh penjelas. Ini pengecualian pensyaratan lafazh untuk wakaf.

Kalangan Hanabilah[402] berpendapat bahwa wakaf adakalanya dengan lafazh jelas atau *kinayah* (implisit). Lafazh yang jelas seperti aku wakafkan (*waqaftu*), aku tahan (*habbastu*), aku sedekahkan fi sabilillah (*sabbaltu*). Salah satu dari kata-kata itu sudah cukup, karena digunakan dalam syara' dan kebiasaan. Kata implisit seperti aku sedekahkan, aku haramkan, aku jadikan selamanya. Sebab, itu adalah lafazh *musytarak* (satu kata bermakna lebih dari satu). Sedekah digunakan dalam zakat, sedekah sunnah. Pengharaman adalah lafazh jelas untuk kasus zhihar. Penggunaan selamanya digunakan untuk semua yang dimaksudkan untuk selamanya, baik wakaf atau lainnya. Wakaf tidak sah dengan kata implisit kecuali dengan salah satu dari empat hal, yaitu:

1. Niat orang yang memiliki
2. Lafazh implisit itu dikaitkan dengan salah satu lafazh yang lima, yaitu tiga lafazh yang jelas di atas (*waqaftu, habbastu, sabbaltu*), lafazh pengharaman, penggunaan untuk selamanya seperti aku sedekahkan ini dengan bentuk sedekah wakaf, ditahan, fi sabilillah, selamanya atau diharamkan.

---

401. Tidak boleh digunakan oleh orang tersebut.
402. *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/267 dan seterusnya.

3. Atau kata implisit diberi kriteria-kriteria wakaf, seperti aku sedekahkan dengan bentuk sedekah yang tidak boleh dijual, dihibahkan, atau tidak diwariskan.
4. Atau orang itu mengaitkan kata implisit itu dengan hukum wakaf, seperti aku menyedekahkan tanahku ini untuk si fulan, sementara pengawasan adalah hakku selama aku hidup, atau pengawasan menjadi hak si fulan, kemudian orang setelah fulan.

Wakaf juga sah dengan aksi yang menunjukkan wakaf menurut tradisi. Contohnya seseorang menjadikan tanahnya pekuburan, dan dia memberi izin penguburan mayit di dalamnya secara umum. Atau, dia membangun bangunan berbentuk masjid dan memberikan izin pada orang-orang untuk shalat di dalamnya secara umum. Sebab, izin yang khusus kadang-kadang terjadi pada barang yang tidak diwakafkan. Oleh karena itu, tidak memberikan petunjuk pewakafan. Atau, seseorang beradzan dan iqamah di dalam bangunan berbentuk masjid. Sebab, adzan dan iqamah di dalamnya adalah seperti izin umum untuk shalat di dalamnya. Kalau seseorang menjadikan rumahnya bagian bawah masjid sembari menggunakan bagian atas atau sebaliknya, meskipun dia tidak menyebutkan jalan kedua bagian dari bangunan tersebut maka wakaf sah. Kedua bagian dari bangunan itu diberi jalan sesuai dengan adat kebiasaan.

Atau, seseorang membangun rumah untuk pemenuhan hajat orang banyak, artinya untuk buang air kecil, buang air besar, dan bersuci. Sembari dia membuka pintu rumah itu untuk jalan orang banyak. Atau, dia memenuhi gentong atau sejenisnya dengan air di jalan, masjid, dan sebagainya untuk menunjukkan bahwa itu diwakafkan.

**Syarat-Syarat Shighat Wakaf**

Wakaf itu sendiri, atau shighat wakaf, menurut para fuqaha disyaratkan hal-hal sebagai berikut.

***1) Keberlakuan untuk Selamanya***

Oleh karena itu, wakaf tidak sah menurut mayoritas ulama selain Malikiyyah yang mana menunjukkan keberlakuan sementara, tempo tertentu. Sebab, wakaf adalah pengeluaran harta untuk tujuan ibadah. Oleh karena itu, tidak boleh untuk tempo tertentu. Ia harus mengandung makna penggunaan selamanya. Wakaf tidak disyaratkan pengucapan lafazh secara eksplisit, seperti wakaf kepada orang yang tidak akan punah sebelum hari Kiamat, seperti orang-orang fakir atau orang yang akan punah kemudian orang yang tidak akan punah seperti Zaid kemudian orang-orang fakir.

Jika shighat berkaitan dengan hal-hal yang menunjukkan kesementaraan wakaf, seperti "Aku wakafkan ini untuk ini selama setahun atau sebulan," misalnya, wakaf ini batal karena shighat rusak. Sebab, yang dimaksudkan dari pensyariatan wakaf adalah sedekah selamanya. Dan ini menghendaki agar kegiatan wakaf untuk selamanya.

Berdasarkan hal itu, Hanafiyyah mensyaratkan agar barang yang diwakafkan berupa pekarangan. Sebab, itulah yang bisa dimanfaatkan untuk selamanya. Mereka tidak membolehkan wakaf barang bergerak kecuali jika mengikuti pekarangan, tersebut dalam nash atau berlaku dalam adat kebiasaan tentang pewakafannya. Mereka mensyaratkan juga agar penerima wakaf terakhir adalah untuk pihak penerima kebaikan (fakir, miskin, fi sabilillah, dan sebagainya), supaya sedekah terus berlangsung selamanya.

Adapun Malikiyyah, mereka tidak mensyaratkan keberlakuan selamanya dalam

wakaf. Mereka membolehkan wakaf setahun atau lebih untuk waktu tertentu. Kemudian mencabut kepemilikan itu untuk dirinya sendiri (orang yang wakaf) atau orang lain, demi memperluas amal kebaikan pada orang banyak.

Adapun undang-undang Mesir (M 5), nomor 48 tahun 1946, menjadikan wakaf—dari sisi keberlakuannya untuk selamanya atau sementara—tiga macam:

a. Wakaf tidak sah kecuali selamanya. Keberlakuannya untuk sementara adalah batal. Ini adalah wakaf masjid dan wakaf untuk masjid. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama selain Malikiyyah.
b. Wakaf yang boleh sementara dan selamanya. Ini adalah wakaf untuk selain masjid seperti rumah sakit, tempat pengungsian, madrasah, orang-orang fakir, dan sebagainya. Ini diambil dari madzhab Malikiyyah untuk memperluas amal kebaikan untuk orang banyak.
c. Wakaf yang hanya sementara, keberlakuannya untuk selamanya adalah batal. Ini adalah wakaf keluarga. Jika mewakafkan untuk waktu bertahun-tahun maka harus tidak lebih dari enam puluh tahun dari wafatnya orang yang wakaf. Jika dia mewakafkan untuk beberapa lapis penerima wakaf, tidak boleh lebih dari dua lapis penerima wakaf setelah orang yang wakaf. Dasar keberlakuan sementara tersebut tidak ada selain maslahat.

Wakaf keluarga ini kemudian dihapus di Syria tahun 1949, di Mesir tahun 1952 dengan undang-undang nomor 180.

### *2) Langsung Dilaksanakan*

Artinya, wakaf itu dilaksanakan spontan tanpa dikaitkan dengan syarat dan tidak ditambahi dengan syarat pelaksanaannya di waktu yang akan datang. Sebab, wakaf adalah akad *iltizam* (komitmen) yang menghendaki perpindahan kepemilikan pada saat itu. Oleh karena itu, penggantungannya dengan syarat tidak sah, seperti jual beli dan hibah menurut pendapat mayoritas ulama selain Malikiyyah.

Shighat yang bisa menjadikan wakaf berlangsung adalah yang menunjukkan terjadinya wakaf dan memberikan konsekuensi seketika. Artinya, waktu kemunculan shighat tersebut.

Shighat bergantung (*mu'allaq*) adalah sighah yang tidak menunjukkan terjadinya wakaf semenjak terjadinya shighat tersebut. Tapi, hal itu menunjukkan bergantungnya penerimaan wakaf dengan sesuatu yang terjadi pada masa akan datang, seperti jika Zaid datang maka aku wakafkan. Atau jika dia datang besok, awal bulan, atau jika aku berbicara dengan si fulan maka tanahku menjadi sedekah wakaf. Wakaf ini batal menurut mayoritas ulama selain Malikiyyah. Shighat-shighat ta'liq (penggantungan) ada tiga:

a. Jika penggantungan itu untuk sesuatu yang berputar antara ada dan tiada, wakaf tidak sah. Seperti, "Jika anakku tiba dari bepergian maka aku wakafkan rumahku untuk ini," sebab wakaf menghendaki pemindahan kepemilikan. Kepemilikan tidak menerima penggantungan sesuatu di masa mendatang. Kalangan Syafi'iyyah memberikan alasan perihal ketidakabsahan penggantungan wakaf dengan syarat di masa mendatang bahwa wakaf adalah akad *iltizam* (komitmen) yang menjadi batal karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, penggantungan wakaf dengan syarat yang akan datang adalah tidak sah, seperti jual beli.
b. Jika penggantungan itu terkait dengan kematian orang yang wakaf, maka wakaf sah berdasarkan kesepakatan ulama seperti, "Aku wakafkan rumahku setelah

aku mati, untuk orang-orang fakir." Sebab, wakaf adalah sedekah sunnah yang disyaratkan adanya kematian. Oleh karena itu, sah hukumnya. Seperti jika dia berkata, "Wakafkan rumahku ini setelah aku mati untuk ini...," sebab Umar berwasiat, dalam wasiatnya, "Ini yang diwasiatkan oleh hamba Allah, Umar, Amirul Mukminin. Jika terjadi sesuatu maka harta Umar yang ada di Madinah menjadi sedekah."

Wakaf yang digantung dengan kematian adalah mempunyai kepastian hukum semenjak ucapan orang yang wakaf, "Ini menjadi wakaf setelah kematianku." Wakaf itu dilaksanakan tanpa izin ahli waris jika kurang dari sepertiga peninggalan orang yang wakaf.

c. Jika penggantungan itu terkait dengan masalah yang ada sejak terjadinya wakaf, maka wakaf juga sah seperti, "Jika tanah ini milikku," sementara tanah itu adalah miliknya waktu dia berbicara, maka ucapan itu menunjukkan wakaf untuk tanah miliknya. Sebab, penggantungan di sini simbolis (tidak nyata), sementara shighat di dalamnya pada hakikatnya berlangsung. Ini adalah penggantungan dengan satu keadaan yang terjadi pada saat itu, sehingga ketidakabsahan penggantungan itu tidak bertentangan dengan penggantungan akan kematian orang yang wakaf. Sebab, penggantungan dengan syarat yang eksis adalah keberlangsungan wakaf tersebut. Syafi'iyyah mengatakan bahwa pendapat yang benar adalah wakaf sah, dengan ucapan, "Aku menjadikannya masjid jika datang bulan Ramadhan."

Shighat yang ditambahkan pada waktu yang akan datang adalah yang menunjukkan terjadinya wakaf pada saat itu juga. Namun, hukumnya ditangguhkan untuk masa yang akan datang, seperti, "Aku jadikan rumahku ini wakaf untuk ini pada awal tahun Hijriyah mendatang."

Hukum shighat seperti ini menurut Hanafiyyah diperinci sebagai berikut.

Jika waktu akan datang yang ditambahkan untuk wakaf adalah setelah kematian orang yang wakaf, maka wakaf batal menurut Abu Hanifah. Pendapat yang shahih adalah bahwa itu wasiat yang harus dilaksanakan. Yakni, dengan mewakafkan sepertiga harta orang tersebut dengan kematiannya bukan sebelumnya.

Jika masa akan datang itu bukan waktu dia meninggal, seperti awal tahun Hijriyah maka yang paling shahih dari dua riwayat menurut Abu Hanifah adalah bahwa wakaf itu sah, sebagaimana sah juga sewa-menyewa yang ditambahkan untuk waktu mendatang. Wakaf mirip dengan sewa-menyewa karena sama-sama menjadikan kepemilikan manfaat barang. Oleh karena itu wakaf sah, kalau dia mengatakan, "Rumahku ini aku sedekahkan, besok aku wakafkan."

Kesimpulannya, bahwasanya menurut mayoritas ulama, penggantungan wakaf dengan suatu syarat pada saat orang yang wakaf masih hidup tidak boleh seperti, "Jika awal bulan datang maka rumahku ini aku wakafkan."

Mengenai syarat ini, Malikiyyah mengatakan bahwa wakaf tidak disyaratkan pelaksanaan secara langsung. Oleh karena itu, wakaf boleh dengan penggantungan, seperti seseorang mengatakan, "Barang itu akan menjadi wakaf untuk ini setelah sebulan atau setahun," atau dia mengatakan, "Jika aku memiliki rumah si fulan maka rumah itu menjadi wakaf."

### *3) Ilzam (Keharusan Melaksanakan)*

Menurut mayoritas ulama selain Malikiyyah, penggantungan wakaf dengan syarat *khiyar* (memilih untuk membatalkan atau tidak) atau *khiyar* syarat (pelaksanaan wakaf dengan

syarat) tidak sah, baik syarat itu diketahui atau tidak. Yaitu, dia mewakafkan sesuatu dan mensyaratkan bahwa dirinya atau orang lain boleh mencabutnya kapan saja dia mau, dan wakaf menjadi batal sebagaimana hibah dan memerdekakan budak. Namun, Hanafiyyah mengecualikan wakaf masjid. Kalau dia menjadikan masjid dengan syarat bebas membatalkan atau tidak, maka wakaf boleh, sementara syaratnya batal.

### *4) Wakaf tidak Boleh Dikaitkan dengan Syarat yang Batal*

Syarat menurut Hanafiyyah ada tiga.

a. **Syarat yang batal.** Ini yang bertentangan dengan maksud wakaf, seperti seseorang mensyaratkan tetapnya barang yang diwakafkan sebagai miliknya. Hukumnya, wakaf menjadi batal karena bertentangan dengan hakikat wakaf. Demikian juga kalau dia mensyaratkan dirinya bisa mencabut wakaf kapan saja dia mau. Maka, wakaf menjadi batal karena bertentangan dengan hukum wakaf, yaitu keharusan pelaksanaan wakaf tersebut. Kalau dia mensyaratkan menjual wakaf dan memberikan harga penjualan itu untuk kebutuhannya, wakaf batal.
b. **Syarat fasid** (rusak), yaitu syarat yang merusak kemanfaatan barang yang diwakafkan, kemaslahatan pihak yang mendapatkan wakaf atau bertentangan dengan syara'. Contoh pertama, seseorang mensyaratkan pemberian hasil wakaf kepada orang-orang yang mendapatkan hak. Kalau barang yang diwakafkan memerlukan pemugaran maka syarat itu rusak. Sebab, merusak kemanfaatan barang wakaf. Contoh kedua, dia mensyaratkan agar pengawas yang dari anak-anaknya tidak dipecat meskipun berkhianat, maka syarat ini rusak. Sebab, merusak kemaslahatan orang yang mendapatkan wakaf. Contoh ketiga, dia mengkhususkan sebagian dari hasil wakaf untuk berbuat maksiat, maka syarat ini rusak sebab bertentangan dengan syariat. Hukumnya, wakaf tidak batal, sah namun syarat batal.
c. **Syarat yang benar.** Yaitu, setiap syarat yang tidak bertentangan dengan maksud wakaf dan tidak merusak manfaatnya, tidak bertentangan dengan syara', seperti mensyaratkan hasil pertama wakaf untuk membayar pajak-pajak yang menjadi kewajiban. Atau, mulai memugar barang wakaf sebelum diberikan kepada orang-orang yang berhak. Hukumnya, harus diikuti dan dilaksanakan.

Adapun undang-undang Mesir (M6) nomor 48 tahun 1946 menyatakan bahwa jika wakaf dikaitkan dengan syarat yang tidak benar maka wakaf sah, sedang syarat batal. Syarat yang tidak benar mencakup syarat rusak dan batal. Ini pendapat dua orang murid Imam Abu Hanifah mengenai syarat yang rusak, dan pendapat Abu Yusuf mengenai syarat batal.

Malikiyyah mengatakan jika orang yang wakaf mensyaratkan pada orang yang berhak menerima wakaf agar memperbaiki atau membayar pajak yang tidak semestinya pada penguasa yang zalim, maka wakaf sah dan syarat diabaikan. Menurut pendapat yang paling shahih, perbaikan dan pembayaran kerja pengelolaan barang wakaf hukumnya sah. Demikian juga jika dia mensyaratkan tidak mulai memperbaiki barang wakaf atau tidak mulai pemberian nafkah yang dibutuhkan seperti nafkah hewan, maka wakaf sah, sedang syarat batal. Nafkah diberikan dari hasil wakaf.

Madzhab Syafi'iyyah: Jika orang yang wakaf mensyaratkan menjual barang wakaf atau mensyaratkan untuk memasukkan siapa pun

yang dikehendaki dan mengeluarkan siapa pun yang dikehendaki maka wakaf batal menurut pendapat yang shahih seperti syarat *khiyar* di atas.

Hanabilah sepakat dengan mereka dan mengatakan: jika orang yang wakaf mensyaratkan dalam wakaf suatu syarat rusak seperti *khiyar* (memilih meneruskan atau membatalkan) atau dengan syarat mengalihkan wakaf dari orang yang mendapatkan wakaf kepada orang lain. Yakni, dengan mengatakan, "Aku wakafkan rumahku ini untuk ini, dengan syarat aku mengalihkannya dari pihak tersebut atau dari status wakaf. Yakni, aku mencabutnya kapan saja aku mau," atau "...dia mengeluarkan siapa pun yang dia inginkan dari orang-orang yang mendapatkan wakaf, memasukkan siapa pun di luar mereka maka wakaf tidak sah. Demikian juga, jika dia mensyaratkan untuk memberikan barang wakaf itu atau menjualnya kapan saja dia mau, atau kapan saja dia mau dia akan membatalkannya maka wakaf tidak sah. Sebab, itu syarat yang bertentangan dengan maksud wakaf. Kalau dia mensyaratkan menjual barang wakaf ketika barang itu roboh/rusak dan memberikan yang seharga atau mensyaratkan untuk orang yang menguasai wakaf itu setelahnya, hanya syarat yang rusak sedangkan wakaf sah dan syarat diabaikan, sebagaimana syarat-syarat yang rusak dalam pembahasan jual beli.

### *5) Syarat Kelima Menurut Syafi'iyyah: Penjelasan Penerima Wakaf*

Kalau orang yang wakaf membatasi ucapannya, "Aku wakafkan ini...," dan dia tidak menyebutkan penerimanya maka menurut pendapat yang paling benar adalah batal, sebab tidak disebutkan penerimanya. Ini berbeda dengan wasiat. Wasiat sah dan bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Sebab, wasiat biasanya untuk orang-orang miskin. Oleh karena itu, kemutlakannya dikembalikan kepada makna itu. Berbeda dengan wakaf. Pengarang *al-Muhadzdzab* membenarkan pendapat kedua, yakni keabsahan wakaf tanpa menyebutkan pihak penerima. Sebab, wakaf adalah penghilangan kepemilikan untuk tujuan ibadah. Oleh karena itu, wakaf sah secara mutlak seperti kurban.

Mayoritas ulama selain Syafi'iyyah tidak mensyaratkan penyebutan pihak yang menerima wakaf. Malikiyyah mengatakan dalam wakaf tidak disyaratkan penentuan yang menerima dalam hal penerimaan wakaf. Oleh karena itu, orang yang wakaf boleh mengatakan, "Aku wakafkan barang itu karena Allah, tanpa penentuan orang yang menerimanya." Wakaf diberikan sesuai dengan yang paling biasa dilakukan. Kalau tidak maka diberikan kepada orang yang paling banyak dalam adat kebiasaan mereka. Oleh karena itu, orang-orang fakir diberikan. Ini jika barang yang diwakafkan tidak tertentu untuk sekelompok tertentu. Jika ditentukan maka wakaf diberikan kepada mereka, seperti kitab-kitab ilmu pengetahuan.

- **Maksud Lafaz Wakaf yang Mengungkapkan Pihak yang Mendapatkan Wakaf**

Kadang-kadang dari orang yang wakaf muncul lafazh-lafazh seperti anak (*walad*), orang sesudahnya (*al-aqibu*), keturunan (*annasl*), anak cucu (*dzurriyah*), kerabat, keluarga. Apa yang dimaksudkan dengan lafazh-lafazh itu dalam madzhab fiqih?

1. ***Walad* (anak).** Jika orang yang wakaf mengatakan, "Aku wakafkan untuk anakku atau anak-anakku," maka sesuai kesepakatan ulama itu mencakup anak kandung baik laki-laki maupun perempuan. Adapun jika dia mengatakan, "Anakku dan anak dari anakku," atau anak-anakku dan anak-anak dari anak-anakku, atau anak laki-lakiku dan anak laki-laki anak laki-lakiku maka mencakup anak laki-laki

dan perempuan. Pendapat yang unggul menurut Malikiyyah adalah itu tidak mencakup anak-anak dari anak-anak kecuali yang laki-laki bukan perempuan.

Hanabilah mengatakan jika orang yang wakaf mewakafkan untuk anak-anak dari seseorang atau anak-anak dari anak-anak seseorang maka laki-laki dan perempuan di sini sama. Sebab, wakaf itu menggabungkan mereka. Pemutlakan penggabungan menghendaki penyamaan. Yang disunnahkan adalah orang yang wakaf membagi barang wakaf untuk anak-anaknya sesuai dengan pembagian Allah akan warisan antara mereka, yakni laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan. Al-Qadhi Abu Ya'la mengatakan yang disunnahkan adalah penyamaan antara laki-laki dan perempuan, sebab maksud wakaf adalah ibadah untuk selamanya. Dan mereka sama dalam kekerabatan. Jika orang yang wakaf melebihkan sebagian atas sebagian yang lain maka itu sesuai dengan yang dikatakan. Wakaf dibagikan berurutan, artinya yang paling dekat kemudian yang dekat.

2. **Anak cucu (*dzurriyah*), keturunan (*an-nasl*) yang sesudahnya (*al-aqib*)**. Kalau orang yang wakaf mengatakan anak cucuku, keturunanku, atau sesudahku maka ucapan ini—berdasarkan kesepakatan ulama—mencakup anak-anak laki-laki bukan perempuan. Artinya, anak-anak dari anak perempuan. Kecuali dengan penjelasan atau tanda sebagaimana yang diucapkan oleh Hanabilah.
3. **Keluarga**, jenis, ahli bait. Masuk di dalamnya ashabah dari anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan, paman dan bibi garis ayah. Mengenai masuknya paman dan bibi dari garis ibu, ulama berbeda pendapat. Hanafiyyah mengatakan, keluarga, jenis, dan ahli bait adalah semua orang yang senasab dengannya sampai yang paling tinggi dalam Islam. Yaitu orang yang menemui masa Islam, baik dia Islam atau tidak.

   Hanafiyyah menyebutkan bahwa hal itu mencakup yang kaya dan yang fakir. Pendapat yang asli menurut Hanafiyyah adalah bahwa anak kecil dianggap kaya karena kekayaan kedua orang tua dan kedua kakeknya saja. Perempuan dianggap kaya karena kekayaan anak-anaknya dan suaminya saja. Namun, al-Khashshaf mengatakan yang benar menurutnya adalah memberi mereka meskipun nafkah mereka atas tanggungan orang lain.
4. **Kerabat**. Ini lebih umum dari yang di atas. Kerabat mencakup semua mahram orang yang wakaf, baik laki-laki maupun perempuan, baik dia mahram maupun bukan menurut pendapat yang paling shahih di kalangan Malikiyyah.

   Hanafiyyah berpendapat bahwa kerabat, rahim, dan nasab orang yang wakaf adalah semua nasabnya sampai yang paling tinggi dalam Islam dari garis kedua orang tuanya, selain kedua orang tuanya dan anak kandungnya. Mereka tidak dinamakan kerabat, menurut kesepakatan pendapat. Demikian juga orang yang lebih tinggi dari mereka atau nasabnya di bawah mereka, menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Pemberian tidak terjadi untuk orang yang kurang dari dua, menurut Abu Hanifah. Sedang menurut dua orang murid Abu Hanifah, bisa satu saja.

   Perkataan Syafi'iyyah: jika orang yang wakaf mewakafkan kepada sekelompok orang yang paling dekat dengannya maka wakaf diberikan kepada tiga orang kerabat yang paling dekat.

Jika orang yang wakaf membatasi dengan batasan orang-orang yang fakir dari mereka, maka menurut Hanafiyyah kefakiran dianggap pada waktu adanya hasil wakaf, yaitu hal yang membolehkan untuk mengambil zakat. Kalau pemberian hasil wakaf tertunda beberapa tahun karena suatu alasan, kemudian orang yang kaya menjadi fakir, orang yang fakir menjadi kaya, maka orang yang menjadi fakir waktu pembagian bersama-sama mendapatkan bagian itu dengan orang yang fakir waktu adanya hasil wakaf. Sebab, hubungan-hubungan itu hanya memiliki hak secara hakiki dengan penerimaan. Terjadinya kekayaan dan kematian tidak membatalkan apa yang menjadi haknya.

Jika orang yang wakaf mengatakan, "Wakaf untuk kerabat yang paling dekat," maka yang dimaksudkan adalah orang yang paling dekat rahimnya, bukan karena warisan atau ashabah.

Jika dia mengatakan kerabat-kerabat yang saleh maka orang saleh sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdin adalah orang yang terjaga, bukan orang yang rusak kehormatannya, bukan orang yang peragu (tidak punya keimanan), lurus jalannya, bagus sisi-sisi hidupnya, mampu menyembunyikan lara, sedikit kejelekannya, tidak meracik anggur, tidak disesalkan orang-orang, tidak menuduh zina perempuan-perempuan *muhshan*, tidak dikenal pembohong. Ini adalah kesalehan. Semacam dengan itu, orang yang menjaga diri, orang yang baik dan mempunyai keutamaan.

Jika dia mengatakan kerabat yang paling membutuhkan, yang dimaksudkan adalah orang yang memiliki uang kurang dari seratus dirham. Jika dia mempunyai seratus dirham maka dibagi kepada mereka dengan sama.

5. Tahapan manusia: Sebagaimana telah diterangkan dalam pembahasan wasiat
   - *Thifl, ash-Shabi, ash-Shaghir* (anak kecil), adalah manusia sebelum baligh. Jika dia telah baligh maka tidak mendapatkan apa-apa.
   - *Asy-Syabb, al-Hadats*: semenjak usia baligh sampai empat puluh tahun. Jika telah berusia empat puluh tahun maka tidak mendapatkan apa-apa.
   - *Al-Kahl*: sejak empat puluh tahun sampai enam puluh tahun.
   - *Asy-Syaikh*: di atas enam puluh tahun sampai akhir usia.

   Semua ini mencakup laki-laki dan perempuan seperti *armal* (janda) yang mencakup laki-laki dan perempuan.
6. Sabilillah dan semacamnya. Hanabilah menuturkan bahwa jika seseorang wakaf fi sabilillah, Ibnu Sabil (musafir), orang yang berutang, mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan bagian zakat. Sebab, ucapan manusia yang mutlak akan diartikan pada yang biasa dimaknai dalam syara'. Sabilillah adalah perang, jihad fi sabilillah.

### Wakaf Selamanya dari Sisi Sambung dan Terputus

Wakaf untuk selamanya jika di antara pihak yang mendapatkan wakaf tersebut ada yang terputus dalam salah satu lingkarannya atau lingkarannya sambung terbagi menjadi empat macam:

1. Jika diketahui awalnya sedang akhirnya tidak terputus. Artinya, awal dan akhirnya sambung, seperti wakaf kepada orang-orang miskin atau satu kelompok yang menurut hukum adat tidak punah, maka berdasarkan kesepakatan ulama sah. Adapun jika awal dan akhirnya terputus seperti wakaf pada anak, padahal dia ti-

dak mempunyai anak maka wakaf batal. Sebab, anak yang belum terwujud tidak mempunyai kepemilikan. Oleh karena itu, wakaf sama sekali tidak berguna.

2. Jika awalnya sambung sedang akhirnya tidak diketahui, seperti seseorang mewakafkan untuk satu kaum yang menurut hukum adat boleh punah sementara orang yang wakaf itu tidak menjadikan akhir wakaf untuk orang-orang miskin atau pihak yang tidak terputus, menurut mayoritas wakaf sah. Sebab, wakaf seperti itu menurut adat adalah penerimaan yang diketahui penerimanya. Ketika pihak yang mendapatkan wakaf habis maka kembali kepada kerabat-kerabat orang yang wakaf, sebagaimana telah dijelaskan. Sebab, maksud dari wakaf adalah pahala. Oleh karena itu, pihak yang disebutkan dikembalikan kepada syarat penyebutannya. Sedang pihak yang tidak disebutkan, dikembalikan pengertiannya pada maksud wakaf. Wakaf seakan-akan wakaf selamanya.

   Muhammad ibnul Hasan—pendapatnya ini dijadikan fatwa di kalangan Hanafiyyah—mengatakan bahwa wakaf tersebut tidak sah. Sebab,—sebagaimana kita ketahui—harus ada kejelasan adanya pihak penerima ibadah yang tidak terputus. Sebab, maksud wakaf adalah penggunaan selamanya. Oleh karena itu, jika terputus maka menjadi wakaf untuk pihak yang tidak diketahui. Dengan demikian tidak sah, sebagaimana kalau seseorang wakaf kepada pihak yang tidak diketahui pada awal wakaf.

3. Jika wakaf itu terputus awalnya, sambung akhirnya, seperti seseorang wakaf kepada orang yang boleh diwakafkan, contohnya diri orang wakaf itu sendiri atau budaknya, gereja atau orang yang tidak diketahui, tidak tertentu, di sini ada dua pendapat menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah. Satu pendapat mengatakan wakaf itu batal, sebab pada awalnya batal. Satu pendapat lagi mengatakan sah. Jika ada yang mengatakan tidak sah maka pada saat itu juga pemberiannya dialihkan kepada orang yang boleh mendapatkan wakaf.

4. Jika wakaf statusnya sah kedua sisinya—awal dan akhir—tengahnya terputus, seperti seseorang wakaf untuk anaknya kemudian untuk orang yang tidak ditentukan kemudian untuk orang-orang miskin, di sini ada dua pendapat seperti kasus wakaf yang akhirnya terputus. Ada yang mengatakan—menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah—itu sah, ada yang mengatakan itu batal.

Jika kedua sisi terputus sedang yang tengah sah, seperti seseorang wakaf untuk diri sendiri kemudian untuk anak-anaknya kemudian untuk gereja, maka mengenai keabsahan wakaf ini ada dua pendapat, sedang penyaluran wakaf itu seperti kepada penerima wakaf yang terputus.

## E. PEMBUKTIAN WAKAF MENURUT SYARA' DAN UNDANG-UNDANG

Yang ditentukan menurut syara' adalah bahwa kesaksian merupakan salah satu jalan untuk pembuktian wakaf. Mengenai pengakuan terjadinya wakaf disyaratkan adanya penjelasan mengenai wakaf tersebut meskipun sudah terjadi lama. Tentang pembuktian adanya wakaf kesaksian atas kesaksian bisa diterima. Demikian juga, kesaksian perempuan bersama laki-laki, kesaksian dengan publikasi dan pengumuman. Seperti saksi mengatakan, "Aku menyaksikan dengan mendengarkan...," kesaksian dengan bentuk mendengarkan bisa diterima untuk menjelaskan pihak yang me-

nerima, seperti ucapan orang-orang untuk masjid ini, juga untuk menjelaskan pihak-pihak yang menerima wakaf. Menurut pendapat yang paling shahih, kesaksian tidak bisa diterima untuk pembuktian syarat-syarat wakaf. Adapun cek tulisan tidak bisa sebagai argumentasi, sebab satu tulisan mirip dengan tulisan yang lain.

Pensyaratan penentuan pekarangan yang diwakafkan tidak diperlukan untuk keabsahan wakaf. Sebab, kondisi syarat dalan hal ini sudah diketahui. Itu hanyalah syarat untuk diterimanya kesaksian wakaf.[403]

Berdasarkan hal inilah, terwujud aktivitas pengadilan syar'i di Mesir dan Syria. Pasal pertama undang-undang wakaf Mesir nomor 48 tahun 1952 menyatakan disyaratkannya kesaksian resmi dari orang yang wakaf, di depan salah satu pengadilan syar'i yang semua barang wakaf atau sebagian besar dari itu ada dalam wilayah pengadilan tersebut, demi menutup pintu pengakuan-pengakuan batal untuk pembuktian barang-barang wakaf dengan kesaksian-kesaksian palsu. Ini sesuai dengan hukum undang-undang yang mensyaratkan pencatatan dalam akta tanah, untuk penggunaan yang ada atas pekarangan, bagaimanapun pekarangan itu, dan bagaimana pengelolaan yang ada.

Al-Khashshaf menyebutkan hukum wakaf ketika pembuktiannya terputus. Dia mengatakan bahwa wakaf yang telah lewat, sementara para saksi telah meninggal, maka catatan biaya wakaf yang ada dalam buku besar para hakim diberlakukan sebagai bentuk istihsan, jika pemilik barang wakaf itu bersengketa. Wakaf yang tidak terdapat surat dalam catatan para hakim, maka siapa pun yang bisa membuktikan haknya ketika terjadi persengketaan, akan diputuskan menjadi haknya.

## F. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WAKAF

Wakaf menjadi batal jika salah satu syarat dari syarat-syarat di atas tidak terpenuhi.

Malikiyyah menyebutkan hal-hal yang membatalkan wakaf, yang paling penting adalah sebagaimana berikut.[404]

1. Terjadinya penghalang. Seperti jika orang yang wakaf meninggal, bangkrut, atau sakit yang berlanjut dengan kematian sebelum wakaf diterima, maka wakaf batal, dan kembali kepada ahli waris pada saat dia mati. Dan untuk orang yang berpiutang terhadap orang yang bangkrut ini, jika dia membolehkan maka wakaf bisa berlangsung, jika tidak maka wakaf batal.
2. Jika orang yang wakaf menempati rumah sebelum genap satu tahun setelah dilepaskan atau dia mengambil hasil bumi untuk dirinya, maka wakaf batal.
3. Wakaf untuk maksiat, seperti gereja dan seperti penggunaan hasil barang wakaf untuk khamar, atau membeli senjata untuk peperangan haram, maka wakaf batal.
4. Wakaf untuk kafir harbi batal, untuk kafir dzimmi sah. Ini adalah kesepakatan ulama.
5. Wakaf untuk diri sendiri meskipun bersama dengan orang lain, selain ahli waris, seperti aku wakafkan barang ini untuk diriku bersama-sama dengan si fulan, ini membatalkan apa yang dikhususkannya, demikian juga pengkhususan sekutunya (orang yang disebut bersamanya, *penj.*).
6. Wakaf dengan syarat bahwa pengawasan ada di tangan orang yang wakaf. Ini batal, sebab di dalamnya ada unsur penahanan.
7. Ketidaktahuan mana yang dahulu antara wakaf dan utang. Jika seseorang wakaf kepada orang yang membuatnya *mahjur*

---

403 *Raddul Muhtaar*: III/ 408, 441-444.

404 *Al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*: hlm. 370 dan seterusnya; *asy-Syarhush Shaghiir*: IV/107-108, 116-117.

(terhalang mengelola harta karena bangkrut). Barangsiapa berwakaf kepada orang yang membuatnya *mahjur* dan dia sudah memberikannya kepada orang itu, sementara orang yang wakaf mempunyai utang dan dia tidak tahu apakah utang itu sebelum atau sesudah wakaf, wakaf batal. Barang wakaf dijual untuk membayar utangnya demi mendahulukan kewajiban daripada sedekah sunnah, ketika tidak tahu mana yang dahulu sementara penerimaan barang wakaf itu lemah.

8. Tidak membebaskan (orang yang wakaf tidak membiarkan) orang-orang dengan pihak yang mendapatkan wakaf seperti masjid, penampungan, dan madrasah sebelum terjadinya penghalang, maka wakaf batal, dan menjadi warisan.
9. Wakaf orang kafir untuk semacam masjid, penampungan, madrasah, dan sebagainya yang termasuk ibadah Islam. Ini juga pendapat Hanafiyyah.

Adalah makruh tanzih (bukan tahrim)—menurut pendapat yang unggul—wakaf kepada anak laki-laki saja, tanpa perempuan. Sebab, ini mirip dengan perbuatan orang-orang jahiliyah tentang penghalangan anak perempuan untuk mendapatkan warisan ayah mereka. Jika wakaf seperti itu terjadi maka tetap dilangsungkan dan tidak dibatalkan menurut pendapat yang paling shahih. Hibah seseorang kepada sebagian anaknya dengan semua hartanya atau sebagian besar dari harta itu dimakruhkan sesuai dengan kesepakatan ulama. Demikian juga makruh memberikan semua hartanya untuk anak-anaknya, agar dibagi rata antara mereka baik laki-laki maupun perempuan. Jika dia membagi harta itu kepada mereka sesuai dengan bagian warisan maka boleh. Wakaf sebaliknya yakni wakaf kepada anak-anak perempuan tanpa laki-laki sah, berdasarkan kesepakatan ulama.

### *SIKAP UNDANG-UNDANG TENTANG BERAKHIRNYA WAKAF*

Undang-undang Mesir nomor 48 tahun 1952 pada pasal 16-18 menyatakan, berakhirnya wakaf dengan berakhirnya masa yang ditentukan, atau habisnya pihak yang mendapatkan wakaf. Demikian juga, setiap bagian akan habis dengan habisnya pemilik bagian itu sebelum berakhirnya masa yang ditentukan atau sebelum habisnya kelompok di mana wakaf berakhir dengan habisnya mereka. Ini selama kitab wakaf tidak menunjukkan kembalinya bagian ini kepada sisa dari pihak yang mendapatkan wakaf atau sebagian dari mereka. Wakaf pada kasus ini tidak berhenti kecuali dengan berakhirnya sisa ini atau berakhirnya masa.

Wakaf berhenti juga karena roboh, hilang dengan keputusan pengadilan berdasarkan permintaan orang yang mempunyai hak.

Wakaf yang sudah habis akan menjadi milik orang yang wakaf jika dia masih hidup. Jika tidak maka milik orang yang berhak terhadap barang wakaf pada saat keputusan habisnya wakaf.

## G. BIAYA WAKAF

Biaya wakaf adalah dari hasil wakaf sesuai dengan kesepakatan ulama, dengan beberapa perbedaan mengenai syarat orang yang wakaf dan orang lainnya.

Madzhab Hanafiyyah:[405] kewajiban biaya wakaf adalah mula-mula dari hasil wakaf, dengan membangunnya seukur dengan keadaan

---

[405] *Fathul Qadiir*: V/53 dan seterusnya, *al-Kitaab ma'al Lubaab*: II/84 dan seterusnya; *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: III/412-417.

wakaf agar tetap sesuai dengan sifat di mana karena itu ia diwakafkan. Jika barang wakaf itu roboh maka dibangun lagi sesuai dengan sifatnya baik orang yang wakaf mensyaratkan pembiayaan itu dari hasil wakaf atau tidak. Sebab, maksud dari orang yang wakaf adalah memberikan hasil wakaf untuk selamanya. Dan barang wakaf tidak akan lestari selamanya kecuali dengan perbaikan. Oleh karena itu, syarat renovasi wakaf terealisasi berdasarkan kandungan makna dalil, dan juga karena hasil yang keluar dari tanah adalah dengan tanggungan (ongkos).

Jika dia mewakafkan rumah untuk tempat tinggal anaknya, perbaikan rumah itu menjadi tanggung jawab orang yang bertempat tinggal yang diambil dari hartanya. Sebab, setiap kebutuhan ada biayanya. Jika orang yang bertempat tinggal enggan memperbaiki atau tidak mampu, karena dia fakir maka penguasa menyewakan rumah itu kepada siapa pun yang dikehendaki, kemudian memperbaiki rumah itu dengan upah sewa seperti orang yang wakaf memperbaikinya. Setelah diperbaiki, rumah dikembalikan lagi kepada orang yang mempunyai hak tinggal. Orang yang enggan memperbaiki tidak bisa dipaksa untuk memperbaikinya, sebab di dalamnya ada unsur penghabisan hartanya. Penyewaan orang yang mempunyai hak tinggal tidak sah, yang berhak adalah orang yang bertanggung jawab atas rumah itu atau hakim. Orang yang mempunyai hak mengambil manfaat hasil wakaf tidak berkewajiban memperbaikinya. Sebab, dia tidak mempunyai hak tinggal. Perbaikan rumah hanya kewajiban orang yang mempunyai hak tinggal. Kalau dia menempati maka dia tidak harus membayar upah, karena tidak ada gunanya. Kecuali jika dibutuhkan untuk perbaikan rumah tersebut. Oleh karena itu, penanggung jawab rumah itu mengambilnya untuk memperbaikinya.

Bangunan atau perkakas yakni peralatan seperti alat membajak tanah wakaf yang telah rusak, penguasa mengembalikannya untuk perbaikan wakaf jika wakaf itu memang membutuhkannya. Jika barang wakaf tidak memerlukannya, penguasa menahannya sampai wakaf itu membutuhkan perbaikan kemudian dia memberikannya untuk perbaikan itu, sehingga tidak kesulitan memberikan pada waktu dibutuhkan. Jika kesulitan mengembalikan barang wakaf, barang itu dijual dan harganya dialokasikan untuk perbaikan sebagai pengganti kepada pengelola barang yang akan diganti.

Barang yang rusak demikian juga penggantinya tidak boleh dibagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan wakaf, sebab itu adalah bagian dari barang wakaf. Mereka juga tidak mempunyai hak terhadap barang itu. Hak mereka hanyalah manfaat dari barang itu. Oleh karena itu, mereka tidak diberi kecuali hak mereka.

Madzhab Malikiyyah[406] sebagaimana Hanafiyyah mengatakan bahwa pengawas harus memperbaiki barang wakaf jika ada kerusakan/gangguan pada hasil dari wakaf itu. Jika orang yang wakaf mensyaratkan sebaliknya, dalam hal perbaikan barang wakaf, syarat orang wakaf itu tidak diikuti. Sebab, ini akan menyebabkan kerusakan barang itu, wakaf tidak bisa eksis dan ini tidak boleh.

Pengawas bisa menyewakan rumah hunian yang diwakafkan jika terjadi kerusakan dan orang yang menghuni di dalamnya dikeluarkan, jika dia tidak memperbaikinya setelah diminta untuk memperbaiki. Jika rumah itu sudah diperbaiki maka setelah habis masa penyewaan dikembalikan kepada orang yang

406. *Asy-Syarhush Shaghiir*: IV/124 dan seterusnya; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*: hlm. 372.

mendapatkan wakaf. Jika orang yang mendapatkan wakaf memperbaikinya maka dia tidak dikeluarkan dari rumah itu.

Jika barang wakaf tidak mengandung hasil, barang wakaf itu dibiayai dari Baitul Mal. Jika tidak ada maka dibiarkan sampai rusak, orang yang wakaf tidak berkewajiban membiayai.

Kuda-kuda dan binatang-binatang perang dibiayai dari Baitul Mal. Orang yang wakaf juga tidak berkewajiban sedikit pun atas pembiayaan kuda itu. Barang wakaf itu juga tidak disewakan untuk pembiayaannya dari hasil sewa itu. Jika tidak ada Baitul Mal atau tidak bisa dijangkau, maka hewan itu dijual dan digantikan dengan senjata atau sejenisnya yang tidak ada pembiayaannya.

Madzhab Syafi'iyyah dan Hanabilah[407] mengatakan bahwa biaya barang wakaf, penyiapannya dan perbaikannya bergantung pada syarat orang yang wakaf, apakah dari hartanya atau dari harta wakaf. Sebab, jika syarat orang yang wakaf diikuti untuk wakaf, syaratnya juga diikuti dalam hal pembiayaannya. Jika tidak ada maka dari hasil barang wakaf atau manfaatnya seperti hasil pekarangan. Sebab, penjagaan terhadap barang wakaf (asli) tidak mungkin kecuali dengan pembiayaan dari hasilnya. Oleh karena itu, pembiayaan termasuk keharusan.

Jika manfaat-manfaat barang wakaf tidak jalan maka biaya, ongkos penyiapan bukan perbaikan—menurut Syafi'iyyah—adalah dari Baitul mal. Adapun menurut Hanabilah jika manfaat dari hewan tidak jalan, biayanya menjadi kewajiban orang yang mendapatkan wakaf, sebab itu adalah miliknya. Kewajiban perbaikan wakaf itu bisa jadi dari Baitul Mal, boleh juga dijual, sebagaimana akan saya jelaskan.

Tentang zakat barang wakaf, Malikiyyah, Hanabilah, dan Syafi'iyyah mengatakan[408] bahwa jika wakaf itu diberikan kepada kaum tertentu, kemudian sebagian dari mereka mendapatkan satu nishab (lima wasaq) = 7,5 kuintal) dari barang wakaf, yaitu dari buah-buahan pohon atau biji maka mereka wajib zakat. Sebab, mereka yang memiliki hasil barang wakaf. Jika wakaf itu diberikan kepada orang-orang miskin maka tidak ada zakatnya.

Imam Malik mewajibkan zakat atas orang yang wakaf jika wakafnya itu diberikan kepada penerima wakaf yang tidak tertentu, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, jika wakaf itu mencapai lima wasaq. Hal ini dengan dasar bahwa itu adalah milik orang yang wakaf. Oleh karena itu, dia menzakati miliknya itu. Adapun jika wakaf itu kepada orang-orang tertentu, mereka wajib zakat dengan syarat bagian masing-masing mencapai lima wasaq.

## H. MENGGANTI BARANG WAKAF DAN MENJUALNYA KETIKA RUSAK

Wakaf dimaksudkan untuk pemanfaatannya selamanya, mendapatkan pahala dan ganjaran dengan manfaat dari barang itu. Jika wakaf itu rusak maka bagaimana nasibnya?

Para fuqaha membolehkan mengganti barang wakaf, menjualnya karena darurat dengan syarat-syarat, batasan-batasan dan perincian masing-masing:

Hanafiyyah[409] mengatakan untuk masjid, hanya dengan diucapkan sebagai wakaf—sebagaimana yang difatwakan—sudah mempunyai sifat keabadian. Oleh karena itu, sifatnya sebagai masjid tidak akan terlepas meskipun sudah tidak dibutuhkan. Kalau saja masjid rusak dan tidak ada biaya untuk memperbaiki

---

407 *Al-Muhadzdzab*: I/445; *Mughnil Muhtaaj*: II/395; *al-Mughnii*: V/590; *Kasysyaaful Qinaa'*: IV /293.

408 *Al-Mughnii*: V/582; *Takmiilah al-Majmuu'*: XIV/597; *al-Furuuq*: II/111 dan seterusnya.

409 *Al-Mughnii*: V/582; *Takmiilah al-Majmuu'*: XIV/597; *al-Furuuq*: II/111 dan seterusnya.

sementara orang-orang tidak membutuhkannya karena ingin membangun masjid yang lain maka menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf ia tetap menjadi masjid untuk selamanya sampai hari Kiamat. Pendapat keduanya ini dijadikan fatwa. Oleh karena itu, tidak bisa kembali pada kepemilikan orang yang membangun dan ahli warisnya. Masjid itu tidak bisa dipindah, atau hartanya dipindah ke masjid lain, baik mereka shalat di dalamnya atau tidak. Tidak halal pula meletakkan batang pohon di dinding masjid meskipun dia membayar upah.

Muhammad mengatakan jika wakaf rusak dan tidak ada hasil dari wakaf yang bisa digunakan memperbaikinya, barang itu kembali kepada orang yang membangun atau ahli warisnya.

Perbedaan tersebut berlaku pula pada lantai masjid, tikar, dan lampu-lampunya jika sudah tidak dibutuhkan. Menurut Abu Yusuf dalam satu riwayat, barang-barang itu dipindahkan ke masjid lain. Menurut Muhammad dikembalikan kepada pemiliknya jika sudah keluar dari kemanfaatan yang dimaksudkan oleh orang yang wakaf secara umum.

Berdasarkan perbedaan ini, penampungan dan sumur jika tidak bisa dimanfaatkan lagi maka menurut Abu Yusuf dalam riwayat kedua darinya mengenai wakaf masjid, penampungan, sumur, dan telaga—diberikan kepada masjid yang paling dekat, penampungan atau telaga. Namun, pendapat yang dijadikan fatwa mengenai keabadian masjid adalah pendapat *Syaikhain* (Abu Yusuf dan Muhammad) sebagaimana telah diterangkan. Yakni, tidak boleh memindahnya atau memindahkan harta masjid itu ke masjid lain. Jika masjid roboh maka akan tetap menjadi masjid selamanya.

Namun mengenai alat-alat masjid seperti lampu, tikar, dilihat perbedaan reruntuhannya. Fatwa hukum ini berdasarkan pendapat Muhammad, yaitu mengembalikannya kepada orang yang wakaf atau kepada ahli warisnya. Adapun reruntuhannya, difatwakan sebagaimana pendapat Abu Yusuf dan Abu Hanifah bahwa masjid tidak kembali menjadi warisan, tidak boleh dipindah dan harta masjid tidak dipindah ke masjid lain. Artinya, reruntuhan itu menurut keduanya tidak kembali kepada orang yang wakaf atau ahli warisnya ketika mungkin dijual.

Jika orang yang wakaf mewakafkan dua wakaf kepada masjid salah satunya untuk perbaikan dan yang lain untuk imam dan muadzinnya, penguasa—jika bagian untuk imam dan semacamnya sedikit—boleh memberikan sisa wakaf perbaikan kepada imam dan muadzin dengan mempertimbangkan pendapat orang saleh dari daerah itu, dengan syarat wakaf itu sama. Sebab, maksud wakaf adalah melestarikannya. Dengan pemindahan ini, kelestarian wakaf terjadi, sebab keduanya pada saat itu seperti satu barang. Dalam keadaan orang yang wakaf dan pihak yang mendapatkan wakaf sama, maka boleh saling memindahkan.

Jika salah satu dari dua hal itu (orang yang wakaf dan pihak yang mendapatkan wakaf) berbeda, yakni dua orang membangun dua masjid atau seorang membangun sebuah masjid dan sebuah madrasah dan dia mewakafkan keduanya, penguasa tidak bisa memindahkan penerima salah satunya kepada yang lain.

### PENJUALAN RERUNTUHAN MASJID DAN SEJENISNYA

Jika wakaf rusak, sementara tidak ada sesuatu yang digunakan untuk memperbaikinya, juga tidak mungkin disewakan atau diperbaiki, dan yang tersisa hanyalah reruntuhannya seperti batu, bata, dan kayu maka sah untuk dijual berdasarkan perintah penguasa, hasil penjualan dibelikan pengganti wakaf. Jika tidak mungkin dibeli maka dikembalikan kepada

ahli waris orang yang wakaf jika mereka ada. Jika tidak ada maka diberikan kepada orang-orang fakir. Penjualan adalah dengan izin hakim dan hasil penjualan diberikan kepada sebagian masjid berdasarkan pendapat Abu Yusuf dalam riwayat keduanya. Atau, dikembalikan kepada ahli waris, orang-orang fakir, berdasarkan pendapat Muhammad. Ini adalah perpaduan yang bagus. Kesimpulannya, pendapat Abu Yusuf diamalkan jika memungkinkan, jika tidak maka pendapat Muhammad.

Kesimpulan: arah dari fatwa ulama-ulama Hanafiyyah adalah kebolehan penjualan reruntuhan itu dan memberikan hasil penjualannya untuk masjid lain atau penampungan lain. Sebab, tujuan dari orang wakaf adalah orang-orang bisa memanfaatkan barang wakaf dan supaya tidak diambil oleh orang-orang yang menang.

### BAGIAN DARI MASJID DIJADIKAN JALAN, DAN SEBALIKNYA

Jika orang yang membangun—tanpa ada protes penduduk setempat—sebagian jalan untuk masjid karena masjid itu sempit dan ini tidak membahayakan orang-orang yang lewat, hukumnya boleh. Sebab, keduanya untuk umat Islam, demikian juga sebaliknya. Yaitu, menjadikan bagian dari masjid untuk jalan, maka setiap orang boleh lewat di situ bahkan orang kafir, kecuali orang junub, orang haid, dan binatang.

Pemimpin boleh menjadikan jalan untuk masjid bukan sebaliknya, karena shalat boleh di jalan sementara masjid tidak boleh dijadikan jalan.

### 1. KONDISI-KONDISI PENGGANTIAN

Penggantian menurut Hanafiyyah ada tiga macam.

*Pertama*, orang yang wakaf mensyaratkan untuk dirinya atau orang lain, atau dirinya dan orang lain. Yakni, orang yang wakaf mensyaratkan dalam pewakafannya itu mengganti barang wakaf dengan tanah lain, atau dia mensyaratkan untuk menjualnya. Maka, penggantian itu boleh menurut pendapat yang shahih. Hasil penjualan dibelikan tanah lain jika dia menginginkan. Oleh karena itu, jika dia melakukan maka tanah kedua seperti tanah pertama dalam pensyaratannya.

*Kedua*, orang yang wakaf tidak mensyaratkannya. Yakni, dia mensyaratkan tidak ada penggantian atau dia diam. Namun, barang wakaf menjadi tidak bisa dimanfaatkan sama sekali, artinya tidak bisa didapatkan apa-apa dari barang wakaf itu, atau tidak terpenuhi pembiayaannya. Ini juga boleh menurut pendapat yang paling shahih, jika berdasarkan izin hakim. Pendapat hakim dalam hal ini adalah pertimbangan kemaslahatan di dalamnya.

*Ketiga*, orang yang wakaf juga tidak mensyaratkannya. Namun, secara umum ada manfaat di dalamnya. Sementara, menggantinya adalah lebih baik dari segi hasil dan biaya. Menurut pendapat yang paling shahih dan terpilih tidak boleh diganti.

### 2. SYARAT-SYARAT PENGGANTIAN

Jika wakaf itu berupa pekarangan selain masjid, pendapat yang dipegang adalah hakim boleh menggantinya karena darurat tanpa melihat syarat orang yang wakaf. Penggantian ini dengan enam syarat:

a. Barang yang diwakafkan tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Artinya, menjadi tidak bermanfaat.
b. Tidak ada hasil wakaf yang bisa digunakan untuk memperbaikinya.
c. Penjualan itu tidak dengan penipuan yang keji.
d. Hendaklah orang yang mengganti adalah hakim yang saleh. Yaitu, orang yang mempunyai ilmu dan amal, supaya peng-

gantian itu tidak menyebabkan batalnya wakaf-wakaf orang Muslim, sebagaimana yang biasa terjadi pada zaman akhir-akhir ini.

e. Yang diganti adalah pekarangan bukan dirham dan dinar, supaya tidak dimakan oleh para pengawas. Sebab, sedikit sekali pengawas yang membelinya sebagai ganti. Sebagian ulama yang lain membolehkan penggantian dalam bentuk uang, selama yang mengganti adalah hakim saleh.
f. Hendaklah hakim tidak menjualnya kepada orang yang tidak diterima kesaksiannya, tidak pula orang yang sedang mempunyai utang, karena dikhawatirkan ada kecurigaan dan pilih kasih.

Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka penjualan wakaf menjadi batal bukan rusak. Jika penjualan penguasa sah, pewakafan barang yang dijual batal. Sementara, sisanya tetap seperti sedia kala.

Ada empat masalah yang mana orang yang memperbaiki boleh mengganti tanahnya. Syarat itu adalah:

*Pertama*, jika orang yang wakaf mensyaratkannya.

*Kedua*, jika barang wakaf di-*ghashab* dan dialiri air, sehingga menjadi laut. Dengan demikian, dia menanggung harganya, sementara penanggung jawabnya membeli tanah pengganti.

*Ketiga*, orang yang *ghashab* tidak mengakui sementara dia tidak mempunyai bukti, dan dia ingin membayar harganya. Oleh karena itu, penanggung jawab wakaf itu boleh mengambilnya untuk dibelikan tanah pengganti.

*Keempat*, jika ada orang yang ingin mengganti dengan barang yang lebih banyak hasilnya dan lebih bagus tempatnya. Dengan demikian, hal ini boleh berdasarkan pendapat Abu Yusuf dan ini dijadikan fatwa.

### 3. MADZHAB MALIKIYYAH MENGENAI PENJUALAN BARANG WAKAF

Malikiyyah menyebutkan[410] bahwa wakaf dilihat dari boleh tidaknya dijual ada tiga macam.

*Pertama*, masjid. Masjid sama sekali tidak boleh dijual berdasarkan ijma ulama.

*Kedua*, pekarangan. Pekarangan tidak boleh dijual meskipun rusak dan tidak boleh diganti dengan lainnya dari barang sejenis, seperti mengganti dengan sejenisnya yang tidak rusak. Reruntuhannya seperti batu dan kayu-kayu tidak boleh dijual, namun jika kesulitan mengembalikannya pada barang wakaf maka boleh dipindah ke tempat semacamnya.

Penjualan pekarangan yang diwakafkan boleh dalam satu kasus. Yaitu, ia dibeli karena dibutuhkan untuk memperluas masjid atau jalan.

*Ketiga*, barang dagangan dan hewan jika manfaatnya sudah hilang, seperti kuda sudah tua, pakaian sudah usang, di mana tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka barang wakaf boleh dijual dan hasil penjualannya diberikan untuk barang yang sejenis. Jika hasil penjualan tidak cukup untuk membeli barang utuh (seperti barang wakaf), hasil penjualan itu digunakan untuk membeli satu bagian dari barang itu. Barangsiapa mewakafkan binatang ternak untuk dimanfaatkan susu, bulu, wolnya maka anak-anak dari binatang itu seperti induk-induknya dalam wakaf. Kelebihan dari bobot anak-anak hewan yang jantan, anak-anak hewan betina yang sudah besar dijual dan diganti dengan betina kecil supaya kemanfaatannya utuh.

Ini adalah ucapan Ibnul Qasim. Ibnul Amajisyun mengatakan sama sekali tidak boleh dijual.

---

410 *Al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*: hlm 371; *asy-Syarhush Shaghiir*: IV/99, 101, 125-127; *asy-Syarhul Kabiir*: IV/90 dan seterusnya; *al-Fawaakih ad-Dawaani 'alaa Risaalah Ibn Abi Zaid al-Qairawaani*: hlm. 40.

*Khilw* (Sendiri). Berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Malikiyyah mengenai larangan penjualan wakaf dan reruntuhannya, kalau sudah rusak, apakah pengawas—jika wakaf rusak dan sulit untuk dikembalikan demi memperoleh hasil dan upah, di mana dia tidak menemukan apa yang bisa digunakan untuk memperbaikinya dari hasil wakaf itu, tidak juga dia mampu menyewa untuk dijadikan memperbaiki barang wakaf—boleh memberi izin pada orang di sekitarnya untuk memperbaikinya dengan cara membangun, menanam, dengan syarat bangunan atau tanaman itu untuk orang yang membangun atau yang menanam dengan kepemilikan sendiri yang bisa dijual dan diwariskan, sebab perbaikan adalah hak orang yang memilikinya. Kemudian tanah yang diwakafkan dijadikan tabungan yang diberikan kepada orang-orang yang berhak atau untuk merawat masjid?

Sebagian ulama—yaitu Syekh al-Khursyi—memfatwakan kebolehan hal itu. Hanafiyyah[411] membolehkannya. Inilah yang dinamakan dengan *khilw* (sendiri). Ad-Dardir—pensyarah matan al-Khalil—mengatakan bahwa ini adalah fatwa yang pasti batal, jauh sekali Malikiyyah mengatakan hal itu, sebab manfaat barang wakaf diwakafkan, tidak dimiliki dengan cara ini.

### 4. MADZHAB SYAFI'IYYAH MENGENAI PENJUALAN BARANG WAKAF

Syafi'iyyah mengatakan:[412]

a. Jika masjid roboh, rusak, shalat di situ terputus (tidak digunakan salat lagi, *penj.*) dan pengembaliannya ke kondisi semula sulit, atau tidak bisa digunakan sama sekali karena negeri itu porak poranda misalnya, masjid tidak menjadi milik siapa pun, dan tidak boleh dikelola sama sekali dengan bentuk jual beli, atau sebagainya. Sebab, kepemilikan yang telah hilang karena menjadi hak Allah, maka kepemilikan itu tidak bisa kembali menjadi milik seseorang karena adanya kerusakan. Sebagaimana jika seseorang memerdekakan budak kemudian sakit menahun, budak itu tidak lagi menjadi milik mantan tuannya. Pengelolaan hasil wakaf tersebut adalah dengan mewakafkannya pada masjid terdekat jika tidak bisa diharapkan pengembalian masjid itu dalam fungsinya semula. Kalau tidak bisa maka disimpan.

Jika masjid dikhawatirkan roboh, maka dirobohkan sekalian, dan penguasa—dengan reruntuhan itu—membangun masjid lain, jika dia melihat hal itu baik. Jika tidak maka dia harus menyimpannya. Membangun masjid di dekat masjid lama adalah lebih baik, dan tidak boleh membangun sumur di situ, sebagaimana dia tidak boleh membangun dari reruntuhan sumur yang roboh menjadi masjid. Namun sumur yang lain, demi menjaga tujuan orang yang wakaf sebisa mungkin.

Kalau orang yang wakaf mewakafkan untuk jembatan, kemudian tebingnya terbakar dan membutuhkan jembatan lain maka boleh dipindahkan ke tempat yang membutuhkan.

Hasil wakaf tanah perbatasan antara negara kita dengan negara kafir, jika aman maka bisa dijaga oleh pengawas wakaf, karena bisa dikembalikan menjadi tanah perbatasan.

Kelebihan dari hasil masjid disimpan untuk hal-hal yang dibutuhkan demi perbaikannya dengan memperkirakan kerobohannya. Sementara, sisanya dibelikan pekarangan dan diwakafkan. Sebab, itu lebih menjaga barang wakaf itu.

---

411 *Raddul Muhtaar*: III/428.

412 *Al-Muhadzdzab*: I/445; *Mughnil Muhtaaj*: II/392 dan seterusnya; *Takmiilah al-Majmuu'*: XIV/612 dan seterusnya.

Perbaikan barang wakaf didahulukan daripada hak orang-orang yang mendapatkan wakaf, karena di dalamnya ada unsur penjagaan wakaf.

Hasil barang wakaf diberikan kepada masjid sebagai wakaf mutlak atau untuk perbaikan masjid itu. Yaitu, untuk kemaslahatan masjid seperti pembangunan, pengapuran, tangga, payung untuk berteduh, sapu-sapu untuk menyapunya, dan alat penggaruk untuk memindah tanah dan gaji penanggung jawab bukan gaji muadzin, imam, upah pemagaran dan pengecetan. Sebab, penanggung jawab menjaga perbaikan masjid berbeda dengan yang lain. Jika wakaf untuk kemaslahatan masjid maka hasilnya diberikan untuk orang-orang yang disebut, bukan penghiasan dan pengukiran. Bahkan, kalau dia mewakafkan untuk itu maka tidak sah.

b. Pendapat yang paling shahih adalah kebolehan menjual pagar masjid yang diwakafkan jika pagar itu rusak, demikian juga batangnya jika telah pecah dan tidak layak kecuali dibakar, supaya tidak sia-sia dan tempat dalam masjid menjadi sempit tanpa faedah. Sedikit dari harga pagar yang kembali kepada wakaf adalah lebih baik daripada penyia-nyiannya. Penghilangannya tidak masuk dalam maksud penjualan barang wakaf, sebab ia masuk dalam hukum barang yang tidak ada. Hasil penjualan diberikan untuk kemaslahatan masjid. Jika barang-barang itu pantas untuk diperlakukan selain dibakar seperti papan dan pintunya bisa dipakai maka sama sekali tidak boleh dijual.

Pendapat yang paling shahih adalah boleh menjual kurma wakaf yang sudah kering jika batangnya tidak mungkin untuk dimanfaatkan dengan cara menyewakan dan sebagainya, juga hewan yang sudah tua. Sebab, apa yang tidak bisa diharapkan manfaatnya maka menjualnya lebih baik daripada membiarkannya, berbeda dengan masjid. Masjid tidak mungkin digunakan untuk shalat ketika ia rusak. Sementara, tempatnya mungkin diperbaiki kemudian dijadikan tempat shalat.

Harga barang yang dijual mempunyai hukum seperti harga yang ada pada wakaf yang rusak atau yang akhirnya terputus. Yakni, diberikan kepada orang-orang yang paling dekat pada orang yang wakaf. Jika mereka tidak ada maka diberikan kepada orang-orang fakir, miskin, atau kemaslahatan orang-orang Muslim.

Jika memungkinkan untuk memanfaatkan batang pohon wakaf yang kering dengan menyewakannya dan sebagainya, wakaf tidak terputus menurut madzhab Syafi'i. Demi mengabadikan wakaf pada barang itu, ia tidak dijual dan tidak dihibahkan karena hadits yang telah lewat dari Umar di awal pembahasan wakaf. Kesimpulannya, bahwa Syafi'iyyah secara umum dan Malikiyyah berpendapat yang paling keras mengenai ketidakbolehan penjualan wakaf.

### 5. MADZHAB HANABILAH

a. Jika wakaf roboh dan manfaatnya hilang, seperti rumah yang roboh atau tanah rusak dan kembali mati (tidak bisa digarap) dan tidak mungkin diperbaiki, atau masjid sudah ditinggalkan oleh penduduk desa dan menjadi tempat yang tidak digunakan untuk shalat atau sudah sempit menampung warga dan tidak mungkin diperluas, atau semuanya sudah tercerai berai dan tidak mungkin diperbaiki tidak pula sebagian dari barang wakaf tersebut kecuali dengan menjual sebagian maka yang sebagian itu boleh dijual untuk perbaikan bagian yang lain. Jika tidak mungkin mengambil manfaat sedikit pun dari ba-

rang wakaf maka semua barang wakaf itu dijual.

Mereka mengambil dalil dari hadits berikut.

أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى سَعْدٍ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّهُ قَدْ نَقَبَ بَيْتَ الْمَالِ الَّذِي بِالْكُوْفَةِ انْقُلِ الْمَسْجِدَ الَّذِي بِالتَّمَارِيْنِ وَاجْعَلْ بَيْتَ الْمَالِ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ فِي الْمَسْجِدِ مُصَلٍّ.

"Bahwasanya Umar menulis surat kepada Sa'ad—tatkala sampai kepada Umar berita bahwa Sa'ad melubangi Baitul Mal di Kufah—isi suratnya, 'Pindahkan masjid yang terletak di Tamarin itu. Jadikan Baitul Mal ada di arah kiblat masjid. Sesungguhnya di masjid itu masih ada orang yang shalat.'"

Kejadian ini diketahui oleh para sahabat. Tidak ada yang menentang. Oleh karena itu, ini menjadi ijma. Juga, karena peristiwa itu menunjukkan upaya pengabadian wakaf secara substansial, ketika tidak bisa diabadikan secara formal. Maka boleh dijual.

b. Jika wakaf dijual maka apa pun yang dibelikan dengan harga penjualannya dan bisa dikembalikan kepada penerima wakaf hukumnya boleh, baik itu dari jenis barang wakaf atau jenis lain. Sebab, maksudnya adalah manfaat bukan jenis, namun manfaat barang wakaf diberikan untuk kemaslahatan yang menjadi prioritas. Sebab, tidak boleh mengubah penerima wakaf sementara ada kemungkinan untuk menjaganya. Sebagaimana, tidak boleh mengubah wakaf dengan dijual sementara ada kemungkinan untuk memanfaatkannya.

c. Jika harga kuda wakaf tidak cukup untuk membeli kuda lain yang bisa digunakan untuk membeli kuda, sebagian dari harga jual itu dibentukkan barang. Sebab, maksud dari wakaf adalah melanggengkan manfaat wakaf yang mungkin untuk dilanggengkan, dan menjaganya dari penyia-nyiaan. Tidak ada jalan untuk penjagaan ini kecuali dengan cara ini.

d. Jika kemaslahatan wakaf secara umum tidak rusak, namun sedikit yang tidak berfungsi, sementara yang lain adalah lebih bermanfaat dan lebih banyak faedahnya pada penerima wakaf maka tidak boleh dijual. Sebab, hukum asalnya adalah keharaman penjualan wakaf. Wakaf boleh dijual hanya karena darurat, demi menjaga tujuan wakaf dari penyia-nyiaan, sementara ada kemungkinan memperoleh tujuan itu, juga memanfaatkannya. Kecuali jika manfaat yang sedikit ini sampai pada batas tidak bisa disebut manfaat. Maka, keberadaan manfaat seperti tidak ada.

e. Tidak boleh memindahkan masjid, mengganti atau menjual halamannya, menjadikannya tempat perairan, kedai-kedai kecuali jika sulit untuk memanfaatkannya dalam tujuan semula.

Tidak boleh menanam satu pohon seperti kurma dan lainnya di dalam masjid setelah ia menjadi masjid. Ahmad mengatakan, "Aku tidak suka makan dari kurma itu. Kalau pemimpin mencabutnya maka boleh. Sebab, masjid tidak dibangun untuk ini. Ia dibangun untuk dzikir kepada Allah, shalat, dan membaca Al-Qur'an. Dan, karena pohon bisa mengganggu masjid, menghalangi orang-orang yang shalat untuk shalat di dalam masjid. Daun-daun

pohon dan buahnya akan jatuh di dalamnya, burung-burung pipit akan hinggap di situ, kencing di dalam masjid, kadang-kadang anak-anak melempar buahnya dengan batu."

Adapun jika pohon kurma itu di suatu tanah kemudian pemiliknya menjadikannya masjid, sementara pohon kurma itu tetap di situ maka tidak apa-apa.

f. Pagar masjid yang berlebih, juga hiasannya, padahal tidak dibutuhkan maka boleh dijadikan (dipindahkan) di masjid lain, atau disedekahkan kepada orang-orang fakir tetangga masjid dan sebagainya. Demikian juga jika ada kelebihan dari tiang atau sedikit dari reruntuhannya.

## SIKAP UNDANG-UNDANG TERHADAP PENGGANTIAN WAKAF

Undang-undang Mesir nomor 48 tahun 1946 pasal 14 menyatakan tentang nasib harta-harta pengganti:

Pengadilan—berdasarkan permintaan orang yang berkepentingan—boleh membeli dengan harta pengganti yang disimpan di kas pengadilan—pekarangan atau barang bergerak sebagai ganti barang wakaf. Pengadilan mempunyai hak untuk membelanjakannya demi pembangunan barang baru yang bisa dieksploitasi.

Pengadilan—sampai batas waktu yang memungkinkan—berhak memberikan izin untuk investasi harta-harta pengganti dengan cara apa pun dari cara-cara investasi yang boleh menurut syara'. Sebagaimana, pengadilan berhak memberikan izin pembiayaannya untuk perbaikan barang wakaf, tanpa mencabut penghasilannya.

Jika harta-harta ini kecil dan tidak bisa diinvestasikan, juga tidak membutuhkan pembiayaan untuk perbaikan wakaf itu, ia dianggap seperti penghasilan wakaf dan diberikan kepada penerimanya.

Di Syria ada undang-undang nomor 104 tertanggal 19 Maret 1960 yang menerangkan kebolehan mengganti sebagian pekarangan (yang disewakan dalam jangka panjang) dan undang-undang nomor 163 tertanggal 27 September 1958 untuk penggantian pekarangan-pekarangan wakaf yang ditentukan sebagai hak keputusan dengan sewa jangka panjang, seperti *mirshad, al-Hukur, al-Kadik, al-Muqatha'ah, al-Ijaratain, al-Qamish, Masydul Masakah, al-Kardar, al-Qimah.*[413]

[413] ***Al-Mirshad***: pada mulanya adalah utang wakaf milik piutang investor dengan penggantian manfaat dari barang wakaf berdasarkan izin penanggung jawab perbaikannya, ketika tidak ada hasil dari wakaf. Kemudian barang wakaf itu disewakan dengan sewa yang rendah, sebab investor itu mempunyai piutang atas barang wakaf (*Raddul Muhtaar* : III/436).

***Haqqul Hukur*** atau ***al-Muqatha'ah***: Hak keputusan mengenai tanah wakaf dengan sewa jangka panjang yang dilaksanakan berdasarkan izin dari hakim, di mana orang yang menimbun wakaf membayar sejumlah uang yang mendekati harga tanah wakaf. Kemudian sejumlah uang lain yang kecil yang diberikan oleh orang yang menimbun itu atau orang yang mendapatkan peralihan selama setahun kepada pihak penerima wakaf dengan syarat orang yang menimbun mempunyai hak menanam, membangun, dan semua hal-hal bermanfaat (*Raddul Muhtaar*: III/428).

***Al-Kadik***: kata yang berasal dari bahasa Turki, disebutkan untuk sesuatu yang permanen dalam kedai-kedai wakaf dan bersambung dengan keputusan dan keberlangsungan, karena hubungan yang kuat dengan pekerjaan yang berlaku di pekarangan ini. Berlaku dalam kebiasaan bahwa penyewa pekarangan wakaf membangun al-Kadik dalam pekarangan itu dari hartanya sendiri, sesuai dengan kebutuhannya dengan izin penanggung jawab wakaf (*Raddul Muhtaar*: IV/17). Kadang-kadang, *al-Kadik* dinamakan dengan tempat tinggal di kedai, sebagaimana *Kardaar* (gubuk) di areal pertanian.

***Haqqul Ijaratain***: akad sewa jangka panjang dengan izin hakim syar'i atas pekarangan wakaf yang telah lemah (kurang berfungsi), di mana hasil barang wakaf tidak mampu untuk digunakan mengembalikan keadaan barang wakaf itu seperti sedia kala, yakni perbaikannya, dengan sewa yang didahulukan yang nilainya mendekati harga wakaf dan diambil untuk perbaikan wakaf itu. Juga dengan sewa yang diakhirkan, namun sedikit selama bertahun-tahun dan diperbaharui, diberikan tiap tahun. Ini sebagai jalan keluar karena ketidakbolehan menjual wakaf atau menyewakannya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, hal ini dinamakan dengan *Ijaratain* (dua sewa).

***Al-Qamish***: Hak tinggal orang yang menyewa rumah penggilingan yang diwakafkan, karena di dalamnya ada alat-alat giling dan sebagainya.

## I. WAKAF KETIKA SAKIT KERAS (SAKIT YANG MENYEBABKAN MATI)

Dalam pembahasan syarat-syarat wakaf, saya telah menjelaskan bahwa orang yang wakaf disyaratkan mempunyai hak untuk bersedekah sunnah, yakni dia tidak terhalang untuk mengelola harta, dia juga pemilik yang pasti terhadap barang itu pada waktu wakaf, meskipun karena alasan kepemilikan yang *fasid* (rusak menurut syara') menurut Hanafiyyah. Berdasarkan hal itu, Hanafiyyah memerinci: wakaf barang yang dimiliki atau dimiliki bersama (syuf'ah) adalah batal, meskipun orang yang wakaf menjadikannya masjid. Wakaf orang yang sakit di mana utangnya sebanyak hartanya juga batal, berbeda dengan orang yang sehat. Artinya, wakaf orang sakit yang berutang di mana utangnya sebesar hartanya adalah batal. Hartanya dijual, sedang wakafnya dibatalkan sebagaimana wakaf orang yang menggadaikan yang tidak mampu membayar juga batal.

Jika utang itu tidak sebesar harta orang yang wakaf maka sah wakafnya. Wakaf pada saat sakit keras dianggap seperti hibah. Dilaksanakan seperti wasiat, yakni sepertiga dari hartnya. Jika lebih dari sepertiga atau ahli warisnya mengizinkan maka semuanya dilaksanakan, kalau tidak maka yang lebih dari sepertiga batal. Jika sebagian orang membolehkan, wakaf boleh sesuai dengan ukurannya.

Kesimpulannya bahwa keadaan tidak sakit bukanlah syarat sah wakaf. Orang yang wakaf dalam keadaan sakit menurut Abu Hanifah boleh, dan yang dianggap adalah sepertiga dari hartanya. Ini dalam posisi wasiat setelah meninggal, supaya orang yang sakit tidak dituduh menyakiti ahli waris atau orang-orang yang mengutanginya. Adapun menurut dua murid Abu Hanifah, wakaf boleh dalam keadaan sehat maupun sakit.

Perbedaan pendapat ini bercabang: bahwasanya menurut pendapat Imam Abu Hanifah wakaf tidak terjadi, kepemilikan sesuatu tidak hilang dari orang yang wakaf kecuali jika dia menambahkannya pada keadaan setelah mati atau dihukumi oleh penguasa. Menurut dua orang muridnya, kepemilikan hilang tanpa ada tambahan.

Berdasarkan pendapat Abu Hanifah, kalau orang yang sakit keras mewakafkan kepada sebagian ahli warisnya, sementara yang lain tidak mengizinkan maka wakaf pada dasarnya tidak batal. Wakaf batal jika menjadikan hasil wakaf hanya kepada sebagian ahli waris, bukan sebagian yang lain. Oleh karena itu, diberikan sesuai dengan bagian warisan dari orang yang wakaf, selama orang yang mendapatkan wakaf masih hidup. Kemudian setelah mati diberikan kepada orang yang disyaratkan oleh orang yang wakaf. Sebab, itu adalah wasiat yang kembali kepada orang-orang fakir dan bukan wasiat kepada ahli waris yang batal untuk dikembalikan.

Pendapat mayoritas ulama[414] yang mengatakan keharusan terjadinya wakaf sesuai dengan pendapat Abu Hanifah, di mana wakaf pada saat sakit keras ada dalam posisi wasiat dalam hal perlu memerhatikan sepertiga harta orang tersebut. Sebab, ini adalah sedekah sunnah. Oleh karena itu, dalam keadaan sakit keras sepertiga harta diperhatikan, sebagaimana

---

***Masydul Masakah***: hak tinggal orang yang menyewa tanah wakaf karena dia harus mengurus pembajakan tanah dan pupuknya. Sebab, berbahaya jika dia dikeluarkan dari situ (*Raddul Muhtaar*: IV/18).

***Al-Qimah***: hak tinggal bagi orang yang menyewa kebun wakaf, sebab dia mempunyai pokok-pokok tanaman yang selalu ada seperti biji bawang putih, atau untuk memperbaiki dinding yang melingkarinya yang dia bangun (*al-Madkhal li Nazhariyyah al-Iltizaam lil Ustadz az-Zarqa'*: hlm. 40-45).

[414] *Al-Mughnii*: V/571-574; *asy-Syarhush Shaghiir*: IV/107, 110 dan seterusnya; *asy-Syarhul Kabiir*: IV/78; *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/278; *Mugnil Muhtaaj*: II/377.

memerdekakan budak dan hibah. Jika kurang dari sepertiga maka dilaksanakan tanpa kerelaan ahli waris dan wakaf terjadi. Sedang selebihnya (lebih dari sepertiga), maka wakaf hanya terjadi untuk yang sepertiga. Sedang sisanya menjadi wakaf sesuai dengan izin ahli waris. Sebab, hak ahli waris terkait dengan harta karena sakitnya orang tersebut. Oleh karena itu, sedekah sunnah dilarang lebih dari sepertiga, sebagaimana pemberian (hibah) dan memerdekakan budak.

Menurut mayoritas ulama juga tidak boleh wakaf pada saat sakit keras kepada sebagian ahli waris. Maka, jika dia wakaf, keabsahan wakaf itu bergantung pada izin ahli waris yang lain. Sebab, itu adalah pengkhususan pada sebagian ahli waris dengan hartanya pada saat dia sakit. Oleh karena itu, dilarang sebagaimana hibah. Juga, karena alasan bahwa setiap orang yang tidak berhak melakukan wasiat dengan hartanya, maka tidak boleh pula berwasiat dengan manfaat barang itu, sebagaimana orang asing dalam hal pemberian lebih dari sepertiga.

Ungkapan Malikiyyah dalam hal ini: wakaf batal pada ahli waris karena dia sakit keras, meskipun sepertiga. Sebab, wakaf pada saat sakit adalah seperti wasiat dan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jika wakaf pada saat sakit bukan untuk ahli waris namun untuk orang lain, wakaf dilaksanakan sebagaimana sedekah-sedekah sunnah yang lain yaitu sepertiga. Jika sepertiga maka sah, jika tidak maka tidak sah, kecuali yang sepertiga itu.

Malikiyyah mengecualikan wakaf turut-turut, baik wakaf itu mempunyai hasil atau tidak. Wakaf tersebut adalah wakaf orang sakit kepada anak-anaknya, keturunannya, dan orang sesudahnya. Jika masih dalam sepertiga maka sah. Hukumnya dalam pembagian adalah seperti warisan untuk ahli waris, namun bukan warisan sebenarnya. Sebab, ia tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan. Oleh karena itu, laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan. Meskipun orang yang wakaf mensyaratkan pembagian sama antara keduanya. Sementara itu, istri mendapatkan seperdelapan dari bagian anak-anak dan ibu mendapatkan seperenam.

Kesimpulan: bahwa wakaf orang sakit pasti berlangsung, tidak boleh dicabut, menurut pendapat mayoritas, dan batal menurut Malikiyyah, sebab itu adalah wasiat untuk ahli waris.[415]

## J. PENGAWAS BARANG WAKAF (KETENTUAN, SYARAT-SYARAT, TUGAS, DAN PEMECATANNYA)

### *1. PENENTUAN PENGAWAS*

Berdasarkan kesepakatan ulama,[416] orang yang wakaf absah untuk menjadikan penguasaan dan pengawasan wakaf pada dirinya sendiri atau orang yang mendapatkan wakaf, atau selain keduanya. Adakalanya dengan penunjukan, seperti si Fulan. Atau, berdasarkan kriteria seperti orang yang paling dewasa, paling alim, paling tua, atau orang yang mempunyai kriteria begini. Oleh karena itu, siapa pun yang memenuhi syarat tersebut maka berhak mengawasi berdasarkan syarat tersebut. Dalam kasus wakaf Ali, ada syarat pengawasan pada anaknya Hasan kemudian anaknya Husein.

Syarat orang wakaf harus diikuti, yakni dalam hal penunjukan pengawas. Jika orang yang wakaf tidak mensyaratkan pengawasan pada siapa pun maka pengawasan menjadi hak hakim menurut pendapat Malikiyyah, ju-

---

415 *Qaanuunul Waqfi*, karya Syekh Farag as-Sanhuuri, hlm. 189.

416 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: III/421 dan seterusnya; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 371 dan seterunya; *Mughnil Muhtaaj*: II/393; *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/293, 297, 298, dan seterusnya; *asy-Syarhul Kabiir*: IV/88.

ga menurut pendapat madzhab Syafi'iyyah. Sebab, hakim mempunyai hak pengawasan umum. Oleh karena itu, dia lebih berhak untuk mengawasi, juga karena kepemilikan wakaf menurut mayoritas ulama selain Malikiyyah adalah milik Allah.

Hanabilah mengatakan, pengawasan pada saat itu menjadi hak penerima wakaf jika penerima wakaf itu adalah manusia tertentu seperti Zaid. Masing-masing mendapatkan bagian jika orang yang mendapatkan wakaf adalah sekelompok orang yang terbatas, seperti anak-anaknya, anak-anak Zaid baik dia adil atau fasiq, sebab itu adalah miliknya dan penghasilan wakaf. Pengawasan menjadi hak penguasa atau wakilnya jika orang yang mendapatkan wakaf tidak terbatas seperti wakaf pada pihak yang tidak bisa dihitung seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, para ulama dan pejuang. Atau wakaf pada masjid, madrasah, penampungan, jembatan, perairan, dan sebagainya. Sebab, ia tidak mempunyai pemilik tertentu.

Hanafiyyah mengatakan, kekuasaan terhadap wakaf adalah hak orang yang wakaf, baik dia mensyaratkannya untuk dirinya atau tidak mensyaratkannya pada siapa pun, menurut pendapat madzhab yang benar. Kemudian beralih kepada orang yang mendapatkan wasiat jika ada. Jika tidak ada maka menjadi hak penguasa.

Pengawas berbilang hukumnya boleh. Pasal 48 undang-undang wakaf Mesir menyatakan bahwasanya pengadilan tidak boleh membentuk pengawas lebih dari satu kecuali demi kemaslahatan.

Hanabilah mengatakan, jika pengawas berbilang sementara keduanya mempunyai hak pengawasan sama-sama maka salah satu dari keduanya tidak boleh bertindak terlepas dari yang lain, demi mengamalkan syarat orang yang wakaf.

## *2. SYARAT PENGAWAS*

Syarat pengawas adalah hal-hal sebagai berikut.[417]

a. **Keadilan** (sifat adil) yang tampak. Meskipun, wakaf diberikan kepada orang-orang tertentu yang sudah dewasa. Sebab, pengawasan adalah kekuasaan, sebagaimana orang yang mendapatkan wasiat dan orang yang bertanggung jawab. Keadilan adalah konsistensi pada hal-hal yang diperintahkan, menjauhi hal-hal yang dilarang secara syar'i. Ini adalah syarat mayoritas ulama. Hanabilah mengatakan keadilan tidak disyaratkan. Pengawas yang fasiq bisa dibantu oleh pengawas yang adil, sebagaimana pengawas yang lemah dibantu oleh pengawas yang kuat.

b. **Kecakapan**: ini adalah kekuatan diri, kemampuan untuk mengelola apa yang menjadi pengawasannya. Kriteria kecakapan tidak memerlukan petunjuk pengelolaan barang wakaf. Kecakapan menghendaki adanya sifat mukallaf yaitu baligh dan berakal. Pengawas tidak disyaratkan laki-laki, sebab Umar memberi wasiat kepada Hafshah.

   Jika keadilan dan kecakapan tidak terpenuhi maka penguasa mencabut wakaf dari orang tersebut. Bahkan, meskipun orang yang wakaf adalah pengawas itu sendiri. Jika penghalang sudah hilang maka pengawasan kembali lagi kepadanya, menurut kalangan Syafi'iyyah. Ini jika memang disyaratkan dalam wakaf, dinyatakan dengan tegas.

c. **Islam**. Ini jika orang yang mendapatkan wakaf Muslim, atau pihak yang mendapatkan wakaf seperti masjid dan sebagainya, karena firman Allah SWT,

---

417 *Ibid.*.

...وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

*"...Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman."* **(an-Nisaa': 141)**

Jika wakaf kepada orang kafir tertentu maka syarat pengawasan boleh kepada orang kafir. Inilah yang disebutkan oleh Hanabilah. Hanafiyyah tidak mensyaratkan Islam dalam pengawas.

### 3. TUGAS PENGAWAS

Tugas pengawas ketika mendapatkan mandat[418] adalah menjaga wakaf, perbaikannya, sewanya, penanamannya dan pembelaan terhadapnya, perolehan hasil dari penyewaan, tanaman, buah, pembagian hasil itu kepada orang-orang yang berhak, menjaga pokok wakaf, dan hasil-hasilnya dengan hati-hati. Sebab, semua itu adalah perjanjiannya (komitmennya). Dia juga harus berusaha untuk mengembangkan barang wakaf, menyerahkannya kepada pihak-pihak terkait, berupa perbaikan terhadap wakaf itu, perawatan, pemberian pada yang berhak. Ucapan pengawas (dalam suatu sengketa misalnya) diterima dalam hal-hal yang telah disebutkan jika dia sukarela menjadi pengawas. Jika tidak, menurut Hanabilah ucapannya tidak bisa diterima kecuali dengan bukti. Jika pengawas dibatasi dengan beberapa hal yang telah disebutkan di atas maka dia menjadi terbatas.

Jika pengawas selama perbaikan barang wakaf bekerja, dia boleh mengambil—sebagaimana dijelaskan oleh Hanafiyyah[419]—upah setimpal. Mereka juga menyebutkan bahwasanya syarat orang yang wakaf diperhatikan dalam hal penyewaan barang wakaf itu dan lainnya. Sebab, syarat orang wakaf adalah seperti nash syar'i. Penanggung jawab wakaf tidak boleh menambah masa pengawasan. Penambahan hanya hak hakim, sebab dia mempunyai kekuasaan pengawasan kepada orang fakir, orang yang tidak ada, dan orang mati. Kalau orang yang wakaf mengabaikan masa penyewaan maka ada riwayat dari Hanafiyyah bahwa penambahan itu diserahkan kepada penanggung jawab. Ada riwayat dibatasi satu tahun.

**Penyewaan dalam jangka waktu yang lama**. Menurut Hanafiyyah, masalah ini difatwakan selama setahun untuk rumah dan tiga tahun untuk tanah. Kecuali jika kemaslahatan menunjukkan yang berbeda dengan itu, sesuai waktu dan tempat. Ini adalah hal yang berbeda menurut perbedaan tempat dan waktu. Fatwa mereka adalah batalnya sewa dalam jangka waktu lama untuk wakaf, tanah anak yatim, tanah Baitul mal meskipun dengan akad yang berturut-turut. Setiap akad harus satu tahun, supaya terealisasi pelarangannya. Yakni, panjangnya masa penyewaan menyebabkan batalnya wakaf. Namun, ini jika tidak ada hajat. Jika ada hajat pembangunan wakaf dengan mempercepat sewa tahun-tahun berikutnya, larangan yang dibayangkan itu menjadi hilang ketika adanya bahaya yang nyata.

Tersebut dalam fatwa Bazzazi, jika hal itu dibutuhkan maka pengawas bisa membuat akad-akad yang berurutan. Mengenai masalah rumah, setiap akad satu tahun dengan harga sekian, untuk tanah setiap akad tiga tahun yakni dia mengatakan, "Aku sewakan rumah ini tahun 49 dengan harga sekian..., dan aku sewakan rumah itu kepadamu tahun 50 dengan harga sekian..., aku sewakan rumah itu kepadamu tahun 51 dengan harga sekian....,

418 *Mughnil Muhtaaj; Kasysyaaful Qinaa', loc.cit.; asy-Syarhul Kabiir ma'a Haasyiyah ad-Dasuuqi*: IV/89.
419 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: III/414 dan seterusnya, 434-440.

demikianlah sampai sempurna masa penyewaan. Akad pertama sifatnya harus. Sedang yang lain, ditambahkan pada keadaan masa akan datang. Pendapat yang shahih adalah bahwa sewa tambahan juga harus. Pada saat itu diambil riwayat bahwa sewa akan dimiliki, karena kebutuhan sewa tambahan pada pensyaratan *ta'jil* (percepatan sewa).

Barang wakaf disewakan dengan sewa rata-rata. Oleh karena itu, tidak boleh sewa minimal yang mengandung penipuan yang keji. Penipuan kecil (penipuan yang dilakukan oleh orang-orang, artinya apa yang mereka terima/ lakukan sedang mereka tidak menganggapnya penipuan). Kalau pengawas menjadikan harga sewa murah setelah akad berlangsung, akad tersebut tidak menjadi batal jika orang yang menyewa meminta pembatalan akad tersebut. Karena, pasti ada kerugian pada barang wakaf (kalau pembatalan itu dikabulkan). Jika harga sewa setelah akad bertambah dari harga sewa rata-rata, akad tersebut diperbaharui dengan sewa tambahan. Ibnu Abdin mengatakan pendapat yang benar bahwa penyewa yang menerima tambahan harga tidak memerlukan pembaruan akad.

Penyewa pertama lebih berhak daripada yang lain, jika dia menerima tambahan.

Orang yang mendapatkan wakaf berupa hasil wakaf atau hak tinggal, meskipun dia *mu'ayyan* (tertentu), orang itu tidak memiliki hak penyewaan atau pengakuan jika barang wakaf tersebut di-*ghashab* darinya. Kecuali jika melalui penguasaan atau izin dari hakim untuk memberikan pengakuan dan hak penyewaan. Sebab, haknya adalah dalam hasil wakaf bukan dalam barang wakaf.

Jika penanggung jawab wakaf menyewakan bukan dengan sewa rata-rata maka orang yang menyewa—bukan penanggung jawab wakaf itu—harus menyempurnakan harga sewa rata-rata.

Manfaat dari pekarangan wakaf yang di-*ghashab* harus ditanggung jika orang yang meng-*ghashab* menjadikannya tidak berguna dan dia tidak mengambil manfaat dari barang itu atau dia merusaknya. Sebagaimana kalau seseorang tinggal tanpa izin, atau penanggung jawab menyuruh tinggal tanpa sewa dan orang yang tinggal harus membayar sewa rata-rata, meskipun pekarangan itu tidak disiapkan untuk dieskploitasi. Ini demi menjaga barang wakaf. Semisal dengan itu adalah kemanfaatan harta anak yatim.

Dalam hal-hal yang diperselisihkan oleh ulama maka semua yang lebih bermanfaat untuk wakaf dijadikan fatwa. Ketika harga wakaf habis karena pekarangan di-*ghashab* dan dialirkan air ke pekarangan itu sehingga menjadi laut yang tidak bisa ditanami, maka pengawas membeli pekarangan lain. Dengan demikian, pekarangan itu menjadi wakaf pengganti yang pertama.

Madzhab Malikiyyah:[420] pengawas boleh menyewakan wakaf setahun dan dua tahun jika itu berupa tanah pada orang tertentu seperti Zaid atau Umar. Jika wakaf itu bukan untuk orang tertentu, yakni kepada orang-orang fakir, ulama atau yang lain, maka pengawas bisa menyewakan untuk empat tahun tidak boleh lebih. Penyewaan boleh selama sepuluh tahun bagi orang yang mana wakaf kembali kepadanya. Seperti orang mewakafkan tanah pada Zaid, kemudian setelah itu tanah kembali kepada Amr baik dalam bentuk kepemilikan atau wakaf, maka Zaid boleh menyewakannya kepada Amr selama sepuluh tahun.

Penyewaan boleh dilakukan karena keharusan perbaikan wakaf yang rusak selama empat puluh tahun atau lima puluh tahun, tidak boleh lebih.

---

420 *Asy-Syarhush Shaghiir*: IV/133-137; *asy-Syarhul Kabiir*: IV/88 dan seterusnya.

Penyewaan adalah dengan harga sewa rata-rata. Jika kurang dari harga sewa rata-rata maka akad yang mencakup harga sewa tersebut menjadi batal, dan penambahan diterima pada akad-akad yang lain.

Pengawas tidak boleh membagi harga sewa wakaf pada orang-orang yang berhak mendapatkan wakaf, kecuali untuk masa yang telah lewat. Jika pengawas tergesa-gesa mengambil upah untuk tempo akan datang, dia tidak boleh membagikan upah tersebut untuk para penerima wakaf yang ada sekarang, karena ada kemungkinan orang yang telah mengambil akan mati. Dengan demikian, hal itu menyebabkan terjadinya pemberian hasil wakaf pada orang yang tidak berhak dan terhalangnya orang lain yang berhak.

Jika wakaf diwakafkan kepada orang-orang tertentu seperti si fulan, pengawas memberikan sama pada mereka dan tidak melebihkan satu dari yang lain.

Adapun jika wakaf diberikan pada orang-orang yang tidak tertentu seperti orang-orang fakir, para musafir, dan ahli ilmu, atau untuk kaum dan orang-orang sesudah mereka, saudara-saudaranya, atau anak-anak pamannya, pengawas boleh berijtihad dalam memberikan hasil wakaf dan manfaat hunian sesuai dengan kondisi orang yang membutuhkan atau keluarga.

Penghuni rumah wakaf tidak boleh dikeluarkan dari situ karena dia memenuhi kriteria hak mendapatkannya. Meskipun dia tidak membutuhkan, kecuali karena syarat dari orang yang wakaf. Seperti dia mengatakan, "Selama orang yang berhak mendapatkan hak tinggal itu masih berstatus fakir atau membutuhkan," atau di sana ada adat kebiasaan atau indikasi yang membolehkan.

Jika orang yang mendapatkan wakaf membangun bangunan pada barang wakaf atau menanam pohon dalam tanah wakaf, jika orang itu meninggal namun tidak menjelaskan bahwa itu wakaf atau milik pribadi maka pohon itu menjadi wakaf. Ahli waris sama sekali tidak mempunyai hak di dalamnya. Jika dia menjelaskan bahwa pohon itu miliknya maka itu hak ahli warisnya. Dengan demikian, ahli warisnya itu diperintahkan untuk mencabutnya atau mengambil harga dari barang itu dengan tetap mencabutnya. Kalau tidak mau maka akan menjadi barang wakaf dan ahli waris itu boleh mengambil biaya yang telah dikeluarkan dari hasil wakaf, sebagaimana pengawas jika membangun atau memperbaiki. Jika tidak ada hasil dari barang wakaf, dia tidak mendapatkan hak apa-apa.

Hakim bisa menjadikan sesuatu dari wakaf untuk pengawas jika dia tidak mendapatkan apa-apa. Pengawas boleh mengubah sebagian tempat demi kemaslahatan, seperti mengubah tempat wudhu dan memindahkannya di tempat lain, mengubah pintu misalnya dari satu tempat ke tempat lain.

Madzhab Syafi'iyyah: [421] jika pengawas menyewakan barang wakaf pada orang lain bukan dengan sewa rata-rata maka sama sekali tidak sah. Jika pengawas menyewakan kemudian harga sewanya bertambah pada suatu tempo, atau tampak ada permintaan tambahan sewa maka akad tidak batal menurut pendapat yang paling shahih. Sebab, akad telah sesuai dengan kemaslahatan pada saat terjadinya akad tersebut. Mirip dengan ketika penanggung jawab harta anak kecil menjual hartanya, kemudian harga meninggi di pasaran, atau tampak adanya permintaan tambahan.

Adapun jika pengawas menyewakan barang wakaf pada orang yang mendapatkan wakaf, meskipun bukan dengan harga rata-rata maka pasti sah.

---

421 *Mughnil Muhtaaj*: II/395.

Hanabilah[422] berbeda pendapat dengan mereka. Hanabilah mengatakan, jika pengawas menyewakan barang wakaf dengan harga sewa di bawah harga rata-rata maka akad sewa itu sah dan pengawas menanggung kekurangan harga rata-rata itu, jika orang yang berhak mendapatkannya adalah orang lain sedang harganya lebih banyak daripada yang ada menurut kebiasaan, sebagaimana *al-wakil* (orang yang mendapatkan perwakilan) jika menjual tanpa harga atau menyewakan tanpa harga sewa rata-rata.

Akad sewa tidak batal jika sudah sah. Jika pengawas meminta tambahan dari harga sewa pertama, meskipun di sana tidak ada kerugian terhadap barang wakaf. Sebab, itu adalah akad yang harus berlangsung dari kedua belah pihak.

Kalau orang yang mendapatkan wakaf menanam atau membangun untuk dirinya sendiri pada barang yang mana dia sendiri yang mendapatkan wakaf, dia berhak menanam dan membangun. Sebab, dia melakukannya dengan benar. Adapun jika orang yang menanam atau membangun adalah sekutu, pada tempat yang ditanam atau dibangun, yakni wakaf itu diberikan kepadanya dan orang lain, atau dia hanya mempunyai hak pengawasan saja tanpa hak penggunaan, penanamannya atau pembangunannya tidak terhormat. Sekutu lain yang mempunyai hak wakaf, berhak merobohkannya.

Pengawas wakaf boleh makan dari barang wakaf dengan ma'ruf (baik) berdasarkan nash, meskipun dia tidak membutuhkan.

#### *4. PEMECATAN PENGAWAS*

Pandangan fiqih tentang pemecatan pengawas hampir sepakat.

Hanafiyyah[423] menyebutkan bahwa orang yang wakaf berhak memecat pengawas secara mutlak. Pendapat ini dijadikan fatwa. Jika orang yang wakaf tidak menentukan pengawas, kemudian hakim menentukannya, orang yang wakaf tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pengawas itu.

Hakim wajib memecat pengawas, baik dia orang yang wakaf atau orang lain, jika dia berkhianat, tidak terpercaya, tidak mampu, atau tampak kefasikannya seperti minum khamar dan semacamnya. Atau, harta wakaf diberikan untuk hal yang tidak berguna, seperti proses kimia (mengubah barang tambang menjadi emas), bahkan meskipun orang yang wakaf mensyaratkan untuk tidak memecat pengawas,[424] atau hakim, sultan tidak memecatnya karena ini bertentangan dengan hukum syara'. Sebagaimana orang yang mendapatkan wasiat, dia bisa dipecat meskipun orang yang berwasiat mensyaratkan tidak boleh memecat meskipun berkhianat.

Hakim tidak boleh memecat pengawas yang memenuhi syarat pengawasan, atau orang yang bekerja tanpa khianat atau karena ketidakcakapannya. Pemecatan pengawas tertentu sah jika dilakukan dari pihak hakim bukan orang yang wakaf, dalam kasus tidak khianat. Sementara, hakim kedua tidak boleh mengembalikannya, meskipun dipecat oleh hakim pertama tanpa sebab. Karena, ada kemungkinan benarnya perkara ini kecuali jika terbukti kecakapan pengawas itu.

Pengawas boleh memecat dirinya di depan hakim, dengan menunjuk orang lain. Pengawas tidak terpecat dengan sendirinya kecuali sampai kepada hakim.

**Pengunduran diri**. Di antara keadaan-keadaan pengawas memecat dirinya sendiri,

---

422 *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/297 dan seterusnya.

423 *Ad-Durrul Mukhtaar*: III/421-423.

424 Ini—sebagaimana telah diterangkan—adalah salah satu dari tujuh masalah yang diperselisihkan mengenai syarat orang yang wakaf.

adalah dalam bentuk pengunduran diri atau selesai dari tugas pengawasan karena untuk orang lain, atau karena ada pekerjaan lain. Jika orang yang menggantikannya—karena pengunduran diri ini—adalah orang yang tidak ahli, hakim tidak boleh menetapkannya. Jika dia orang yang cakap, hakim juga tidak harus menetapkannya. Jika orang telah selesai dari tugasnya maka haknya gugur, meskipun hakim belum menentukan orang yang menggantikan orang yang mengundurkan diri.

Pengunduran diri sah di depan hakim atau lainnya. Selesai dari tugas bisa dengan imbalan harta atau cuma-cuma. Namun, orang yang sudah tidak bekerja sah untuk meminta kembali harta yang telah dia bayarkan, sebab itu adalah imbalan dari hak yang tidak ada, dan ini tidak boleh.

Kesimpulannya, pengawas boleh terpecat dengan memecat diri sendiri (artinya mengundurkan diri) atau dengan pemecatan orang yang wakaf, jika orang yang wakaf inilah yang menunjuknya. Atau, dengan pemecatan hakim. Pasal 52 undang-undang wakaf Mesir menyatakan bahwa pengadilan—pada tingkat apa pun —boleh melimpahkan pengawas pada pengadilan tingkat pertama jika pengadilan melihat ada pertimbangan untuk memecatnya.

Kalangan Malikiyyah[425] sepakat dengan Hanafiyyah. Malikiyyah mengatakan, pengawas boleh memecat dirinya sendiri, meskipun diberi kekuasaan oleh orang yang wakaf. Orang yang wakaf boleh memecatnya meskipun tanpa kesalahan kecil. Adapun hakim tidak boleh memecat pengawas kecuali karena minimal dengan kesalahan kecil.

Jika pengawas memecat dirinya sendiri maka penguasa berhak memberikan kekuasaan kepada siapa pun atas wakaf itu, dan upahnya adalah dari hasil wakaf, jika orang yang berhak atas itu bukan orang tertentu seperti orang-orang fakir. Adapun jika orang yang berhak atas wakaf adalah orang tertentu yang dewasa maka dialah yang menguasai masalah wakaf. Jika dia bukan orang yang dewasa maka yang menguasai adalah orang yang bertanggung jawab atas dirinya.

Demikian halnya, Syafi'iyyah[426] berpendapat bahwa pengawas boleh memecat dirinya sendiri. Orang yang wakaf dan menjadi pengawas boleh memecat orang yang diberi kekuasaan, kemudian menunjuk orang lain sebagai gantinya. Sebagaimana, orang yang mewakilkan memecat orang yang mendapatkan perwakilan, kemudian dia menunjuk orang lain. Kecuali jika orang yang wakaf mensyaratkan seseorang untuk pengawasan wakaf itu.[427] Artinya, pengawasannya pada saat wakaf. Dengan demikian, dia—juga orang lain—tidak boleh memecat orang tersebut, meskipun demi kemaslahatan. Sebab, tidak boleh ada perubahan atas apa yang disyaratkan, juga karena pada saat itu berarti tidak ada pengawasan. Adapun orang yang wakaf, bukan pengawas maka dia tidak sah untuk memberikan penguasaan atau pemecatan. Ini hanya hak hakim.

Kalau orang yang wakaf mensyaratkan sesuatu dari hasil wakaf untuk pengawas maka boleh, meskipun melebihi harga sewa ratarata. Berbeda jika pengawasan adalah haknya dan dia mensyaratkan untuk dirinya sendiri maka tidak boleh lebih dari upah rata-rata.

---

425. *Asy-Syarhul Kabiir*: IV/88.
426. *Mughnil Muhtaaj*: II/395.
427. Ini pengecualian dari bolehnya pemecatan.

Demikian halnya, Hanabilah[428] memutuskan bahwa orang yang wakaf berhak memecat pengawas, sebab pengawas itu adalah penggantinya. Oleh karena itu, mirip dengan wakil. Orang yang mendapatkan wakaf tertentu, demikian juga penguasa boleh memecat pengawas karena keduanya mempunyai hak kekuasaan asli. Pengawas boleh memecat dirinya sendiri, sebagaimana ditetapkan dalam pembahasan *al-wakalah* (perwakilan). Pengawas yang memenuhi syarat pengawasan tidak boleh memecat pengawas lain tidak pula memberinya kekuasaan.

[428] *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/310.

# BAB KEENAM
# WARISAN

## A. PENGERTIAN ILMU WARIS ATAU ILMU FARAID, PRINSIP-PRINSINYA, DAN ISTILAH-ISTILAHNYA

*Al-Irts* menurut bahasa adalah seseorang masih hidup setelah yang lain mati, di mana orang yang masih hidup itu mengambil apa yang ditinggalkan oleh orang yang mati. Menurut fiqih adalah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar'i. *'Ilmul Miraats* adalah kaidah-kaidah fiqih dan perhitungan yang dengannya diketahui bagian setiap ahli waris akan peninggalan mayit. Pengarang kitab *ad-Durrul Mukhtaar wa raddul Muhtaar* mendefinisikan ilmu *mirats*[429] adalah ilmu tentang pokok-pokok fiqih dan hisab yang memberi pengertian tentang hak masing-masing ahli waris berupa peninggalan dan hak-hak mayit. Sebagian ulama mendefinisikan bahwa ilmu *mirats* adalah ilmu tentang pokok-pokok fiqih dan hisab yang dengan itu diketahui apa yang menjadi hak khusus setiap orang yang berhak dari peninggalan mayit. Ini lebih umum daripada ahli waris, sebab mencakup wasiat, utang, dan sebagainya.

Ilmu mirats juga dinamakan dengan ilmu faraid, artinya masalah-masalah pembagian warisan. Sebab, faraid adalah bentuk jamak dari *fariidhah*, yang diambil dari kata *fardhu* yang berarti 'penentuan,' dan *faridhah* yang bermakna 'yang ditetapkan,' karena di dalamnya ada bagian-bagian yang telah ditetapkan. *Al-Faraid* adalah bagian-bagian yang ditentukan. Oleh karena itu, kata *al-faraid* lebih banyak digunakan daripada yang lain. Pengkhususan istilah ini adalah karena Allah SWT menamakannya dengan nama itu. Allah SWT setelah menerangkan pembagian berfirman,

*"...sebagai kewajiban dari Allah...."* **(at-Taubah : 60)**

Demikian juga Nabi Muhammad saw. bersabda,

429 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: V/534.

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ

*"Belajarlah faraid."*

Dalam faraid ada batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan keadaan-keadaan ahli waris karena posisinya sebagai *shahib fardh* (pemilik bagian), *ashabah*, atau *dzawil arham*, juga hal-hal yang datang kemudian seperti *hujub* (penghalang mendapatkan warisan karena ada pewaris lain), *radd*, dan halangan mendapatkan warisan. Oleh karena itu, ilmu faraid mengandung tiga unsur, yaitu mengetahui keadaan orang yang mendapatkan warisan, orang yang tidak mendapatkan warisan, mengetahui bagian masing-masing ahli waris, dan hisab (hitungan) yang membawa ke situ.

Prinsip-prinsipnya ada sepuluh,[430] adapun objeknya adalah cara pembagian peninggalan mayit kepada orang-orang yang berhak.

Adapun penggaliannya adalah dari Al-Kitab, As-Sunnah, dan ijma. Qiyas dan ijithad tidak bisa masuk dalam ilmu faraid kecuali ketika sudah menjadi ijma. Realitanya bahwa para fuqaha menggunakan qiyas dalam beberapa masalah warisan.

Adapun Al-Kitab, tersebut dalam surah an-Nisaa' tiga ayat:

*Pertama*, an-Nisaa': 11 mengenai warisan anak dan kedua orang tua

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ .... ﴿١١﴾

*"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah(harta yang ditinggalkan)...."* **(an-Nisaa': 11)**

Kemudian Allah menjelaskan warisan kedua orang tua,

...وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ .... ﴿١١﴾

*"... Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya...."* **(an-Nisaa' : 11)**

*Kedua*, an-Nisaa': 12 tentang warisan suami dan istri.

[430] Prinsip-prinsip setiap cabang ilmu pengetahuan ada sepuluh:
Batasan, objek, buah, keutamaan, penisbatan, pembuat, nama, penggalian dalil, hukum syar'i, masalah-masalah. Sebagian saja cukup memadai. Orang yang mengetahui semuanya akan memperoleh keutamaan.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ.... ﴿١٢﴾

*"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu...."* **(an-Nisaa' : 12)**

Kemudian Allah menjelaskan warisan al-Kalalah yaitu orang yang tidak mempunyai orang tua dan dan anak, sementara dia mempunyai saudara-saudara seibu.

...وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.... ﴿١٢﴾

*"... Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya...."* **(an-Nisaa' : 12)**

Pada ayat ketiga (an-Nisaa': 176) Allah menyebutkan warisan *al-Kalalah* sementara dia mempunyai seorang saudara perempuan dan dua orang saudara perempuan.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ .... ﴿١٧٦﴾

*"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...."* **(an-Nisaa': 176)**

Pada ayat 75 surah al-Anfaal ada penjelasan warisan *ulul arham,*

...وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

*"... Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."* **(al-Anfaal: 75)**

Adapun sunnah tersebut di dalamnya ada sejumlah hadits, yang saya pilih di antaranya:

1. Hadits Ibnu Abbas.

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

*"Berikan bagian-bagian kepada pemiliknya. Dan bagian-bagian yang masih sisa untuk ulul arham yang laki-laki."*[431]

2. Hadits Usamah bin Zaid.

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*"Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang Muslim."*[432] Juga, hadits Abdullah bin Amr,

لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

*"Dua pemeluk agama yang berbeda tidak bisa saling mewarisi."*[433]

3. Hadits Ubadah ibnush Shamit.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا

*"Bahwasanya Nabi Muhammad saw. memutuskan warisan dua orang nenek seperenam untuk mereka berdua."*[434]

4. Hadits Ibnu Mas'ud tentang anak perempuan anak laki-laki dan saudara perempuan.

قَضَى النَّبِيُّ ﷺ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ

*"Nabi Muhammad saw. memutuskan bahwa anak perempuan mendapatkan setengah sementara anak perempuan anak laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga. Sisanya adalah untuk saudara perempuan."*[435]

Ini menunjukkan bahwa saudara perempuan dengan anak perempuan adalah ashabah yang mengambil sisa harta warisan setelah dibagi.

5. Hadits al-Miqdam bin Ma'diyakrib mengenai *dzawil arham*.

مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ

*"Barangsiapa meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya. Aku adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris. Aku menanggung denda atas jinayatnya, dan aku mewariskannya. Paman dari pihak ibu adalah ahli waris orang yang tidak*

---

431 Muttafaq 'alaih (*Nailul Authaar*: VI/55).

432 HR Jamaah selain an-Nasaa'i (*Nailul Authaar*: VI/73).

433 HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, *ibid.*.

434 HR Abdullah bin Ahmad dalam *al-Musnad* (*Nailul Authaar*: VI/59).

435 HR Jamaah kecuali Muslim dan an-Nasa'i (*Nailul Authaar*: VI/58).

*mempunyai ahli waris, dia menanggung denda atas jinayat orang yang meninggal itu dan mewariskannya."*[436]

6. Hadits Aisyah mengenai warisan orang yang menguasai orang lain.

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

*"Kekuasaan adalah hak orang yang memerdekakan."*[437]

Adapun dasar penggalian dari ijma adalah ijma para sahabat, tabi'in. Misalnya, bagian seorang nenek adalah seperenam. Demikian juga bagian dua orang nenek atau tiga, sebagaimana al-Baihaqi menceritakan dari Muhammad bin Nashr dari murid-murid asy-Syafi'i. Namun, Syafi'iyyah dan Malikiyyah tidak memberikan wasiat kecuali kepada dua orang nenek.

Keutamaan ilmu ini besar. Dikatakan bahwa ilmu faraid adalah separuh dari ilmu. Karena, ia berhubungan dengan keadaan manusia setelah dia mati, sebagaimana semua muamalah berkaitan dengannya pada saat orang masih hidup. Nabi Muhammad saw. bersabda,

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

*"Belajarlah faraid dan ajarkanlah. Sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu. Ilmu ini akan dilupakan. Ia adalah hal pertama yang dicabut dari ummatku."*[438]

**Pembuatnya**: adalah syari' yang membuat syara' yakni Allah.

Penisbatannya kepada ilmu-ilmu lain. Ia adalah bagian dari ilmu fiqih, lebih spesifik. Juga, lebih sepesifik daripada ilmu hisab namun berbeda dengan keduanya. Sebagaimana diketahui, bahwa obyek ilmu fiqih adalah perbuatan mukallaf, sementara pembagian peninggalan warisan adalah termasuk pekerjaan mereka.

**Buah atau faedahnya**: orang yang mempelajarinya memperoleh keahlian yang dengan itu dia mampu membagi peninggalan mayit untuk orang-orang yang berhak dengan cara syara'. Orang yang mempunyai keahlian dan alim dengan ilmu itu disebut *faradhi, faaridh, farraadh* (ahli faraid) sedang menurut istilah *fara'idhi.*

**Tujuan ilmu ini adalah** memberikan hak kepada orang yang berhak dari peninggalan mayit.

**Permasalahan-permasalahannya**: kasus-kasusnya dan cabang-cabangnya yang dikeluarkan dari kaidah-kaidahnya, sepeti setengah adalah bagian anak perempuan.

**Hisabnya**: adalah pembagiannya, sebab hisab adalah bagian dari ilmu faraid yang disepakati ulama. Yang dimaksud dengan hisab adalah pendasaran asal masalah, *tashhih* asal masalah, dan semua yang mengikutinya.

**Istilah-istilahnya**: adapun istilah-istilah faraid yang paling penting adalah sebagai berikut.

---

436 HR Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah (*Nailul Authaar*: VI/62).

437 HR Bukhari dan Muslim (*Nailul Authaar*: V/180, VI/68).

438 HR Ibnu Majah, ad-Daruquthni dan al-Hakim, di dalamnya ada perawi yang *matruk* (*Nailul Authaar*: VI/53). Namun, hadits ini diperkuat oleh hadits Ibnu Mas'ud sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, dan al-Hakim,

"تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ لِلنَّاسِ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ، وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ النَّاسُ فِي الْفَرِيضَةِ وَالْمَسْأَلَةِ، فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا"

*"Belajarlah Al-Qur'an dan ajarkankahlah kepada orang-orang. Belajarlah faraid dan ajarkanlah kepada orang-orang. Sesungguhnya aku adalah orang yang akan dicabut (mati) sedang ilmu itu akan diangkat (hilang). Hampir saja orang-orang berselisih mengenai bagian warisan dan masalah warisan. Lalu kedua orang yang berselisih itu tidak menemukan seorang pun yang mengabarkan masalah itu kepada mereka."*

1. *Al-Fardh* (fardh): adalah bagian yang ditentukan oleh syara' kepada ahli waris. Artinya, bagian yang ditentukan secara jelas dari peninggalan mayit dengan dasar nash dan ijma, seperti seperdelapan, seperempat, di mana tidak bertambah kecuali dengan *radd* dan tidak berkurang kecuali dengan *aul*.
2. *As-Sahm* (sahm) : yang dimaksud adalah bagian yang diberikan kepada ahli waris dari asal masalah yang mana ia adalah makhraj (jalan keluar) bagian ahli waris, atau jumlah kepala ahli waris. Seperti 2 dari enam (2/6). Kadang-kadang disebut juga an-nashib dengan keterangan penjelas.
3. *At-Tirkah*: apa yang ditinggalkan mayit dari apa yang dimiliki berupa uang, benda, dan hak. Tidak masuk dalam *tirkah* titipan, kepercayaan, dan sebagainya yang tidak dimilikinya.
4. Nasab. Yakni garis anak (ke bawah), garis ayah (ke atas), kedekatan pada keduanya, melalui jalan memenangkan garis ayah daripada garis ibu.
5. *Al-Jam'* dan *al-'Adad*: yang dimaksud dalam warisan adalah semua yang lebih dari satu. Dengan demikian, dua orang anak perempuan dan anak-anak perempuan adalah *jam'*.
6. *Al-Far'*: jika disebut *al-far'* dalam warisan maka yang dimaksud adalah anak laki-laki mayit atau anak perempuannya, anak laki-laki dari anak laki-lakinya, anak perempuan dari anak-anak laki-laki dan seterusnya. Jika dikatakan *al-Far' al-Warits* maka yang dimaksudkan adalah anak laki-laki dan anak perempuan, anak laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya. Perlu dicatat bahwa anak laki-laki dari anak laki-laki dalam posisi anak laki-laki. Adapun anak laki-laki saudara laki-laki tidak dalam posisi saudara laki-laki.

   Cabang dari ayah. Yang dimaksud adalah saudara-saudara laki-laki, saudara-saudara perempuan, anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau satu ayah.

   Cabang kakek: yang dimaksud adalah paman sekandung, paman seayah, dan anak-anak laki-laki keduanya.
7. *Al-Ashl*: jika kata ini disebutkan maka yang dimaksud adalah kedua orang tua, kakek-kakek yang lurus dari garis ayah, nenek-nenek yang lurus dari garis ayah, begitu seterusnya ke atas. Jika dikatakan *al-Ashl adz-Dzakar*, maksudnya adalah ayah dan kakek.
8. *Al-Walad* adalah orang yang dilahirkan oleh manusia sebelum dia mati dan dilahirkan secara langsung, baik laki-laki maupun perempuan.
9. *Al-Warits* adalah orang yang berhak mendapatkan bagian peninggalan mayit, meskipun dia tidak benar-benar mengambilnya seperti *al-Mahruum* dan *al-Mahjuub*.
10. *Al-Akh* dan *al-'Amm*. Jika *al-akh* diucapkan, maka mencakup saudara sekandung, seayah, atau seibu. Sebab, dia adalah ahli waris. Adapun *al-'Amm* tidak mencakup paman dari ibu sebab dia termasuk *dzawil arham*.
11. *Al-Ashabah*: orang yang tidak mempunyai bagian tertentu dengan jelas. *Al-Ashabah bin Nafsi* adalah semua laki-laki yang dalam penisbatannya kepada mayit tidak ada perempuan.
12. *Al-Idla'* adalah ketersambungan dengan mayit. Adakalanya secara langsung dengan dirinya seperti ayah mayit, ibunya, anak laki-lakinya, anak perempuannya, atau dengan perantara seperti anak laki-laki dari

anak laki-laki sambung karena anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki sambung karena anak laki-laki.

*Al-Idla' bil Ashabah* adalah *ashabah* dengan dirinya sendiri. Yaitu, setiap laki-laki yang penisbatannya pada mayit tidak ada seorang wanita, baik mayit itu laki-laki atau perempuan, seperti anak laki-laki dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki anak laki-laki, dan anak laki-laki dari anak perempuan.

13. *Mayt* adalah orang berakal yang ruhnya keluar dari jasadnya. *Mayit* adalah orang hidup yang keadaannya seperti keadaan orang mati. *Maytah* dalah hewan yang ruhnya terlepas tanpa melalui pemotongan syar'i.

## B. RUKUN-RUKUN WARISAN

Warisan mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewariskan, orang yang mewarisi, dan yang diwarisi.

1. Orang yang mewariskan (*muwarrits*). Yakni, orang mati yang meninggalkan harta atau hak.
2. Orang yang mewarisi (*warits*). Yakni, orang yang berhak mendapatkan warisan karena sebab-sebab yang akan dijelaskan, meskipun dia tidak benar-benar mengambilnya karena suatu halangan. Dia berhak mendapatkan warisan dari orang lain karena kedekatannya baik secara hakiki maupun hukmi.
3. Yang diwarisi (*al-Mauruts*). Yakni, peninggalan. *Al-Mauruts* dinamakan juga *miraats* dan *irts*, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan. Seperti hak qishash, hak menahan barang yang dijual karena sudah terpenuhinya harga, dan hak barang gadaian karena terpenuhinya pembayaran utang.

Jika salah satu dari rukun-rukun ini tidak ada maka tidak ada pewarisan. Sebab, warisan adalah ungkapan dari perolehan hak seseorang terhadap harta orang lain karena bagian, ashabah, atau rahim. Jika salah satu dari hal itu tidak ada maka tidak ada warisan.

Jika seseorang mati, meninggalkan anak laki-laki, dan anak laki-laki dari anak laki-laki maka anak laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Sebab, dia terhalang (*mahjub*) oleh anak laki-laki. Padahal, dalam kasus ini dia mempunyai kekuatan untuk mendapatkan. Sebab kalau saja tidak ada anak laki-laki, dia akan mengambil peninggalan itu.

Demikian juga jika peninggalan tidak ada, seperti orang mati meninggalkan kerabat-kerabat sementara dia tidak meninggalkan apa-apa maka kerabat-kerabat itu adalah ahli warisnya. Sebab, mereka mempunyai kekuatan mengambilnya. Namun, mereka tidak mengambil apa-apa karena tidak ada peninggalan.

## C. SEBAB-SEBAB WARISAN

Warisan bergantung pada tiga hal: adanya sebab-sebab warisan, syarat-syaratnya, dan ketiadaan penghalang-penghalangnya. Masing-masing ada pembahasan khusus. Adapun sebab-sebab warisan yang disepakati ada tiga, yakni kekerabatan, hubungan suami istri, dan kekuasaan (*al-wala'*).[439]

1. Adapun kekerabatan atau nasab hakiki, Hanafiyyah menyebutnya ar-Rahim, yang dimaksudkan adalah kekerabatan hakiki.

[439] *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: V/538; *Asy-Syarhush Shaghiir*: IV/619; *Bidaayatul Mujtahid*: II/355; *Mughnil Muhtaaj*: III/4; *ar-Rahaabiyyah*: hlm. 16 dan seterusnya; *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/448; *al-Mughnii*: VI/ 304, 326; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*: hlm 383.

Yakni, setiap hubungan yang penyebabnya adalah kelahiran. Ini mencakup cabang-cabang (keturunan) si mayit dan asal-usulya juga anak keturunan dari asal-usul mayit, baik warisan itu dengan bagian saja seperti ibu atau dengan bagian dan ashabah seperti ayah, atau dengan ashabah saja seperti saudara laki-laki, atau karena rahim seperti *dzawil arham* contohnya paman dari ibu. Warisan karena nasab mencakup hal-hal sebagai berikut.

a. Anak-anak dan anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan.
b. Ayah dan ayah-ayah mereka juga ibu. Artinya, ibu dan ibunya dan ibu dari ayah.
c. Saudara laki-laki dan saudara perempuan.
d. Paman-paman dan anak-anak mereka yang laki-laki saja.

2. Adapun hubungan suami istri atau nikah yang sah, yang dimaksudkan adalah akad yang sah, baik disertai menggauli istri atau tidak. Ini mencakup suami dan istri.

Jika salah seorang dari suami istri meninggal sebelum persetubuhan maka bisa saling mewarisi, karena keumuman dari makna ayat warisan antara suami isteri[440]. Juga karena Nabi Muhammad memutuskan kasus Barwa' binti Waasyiq bahwa dia mendapatkan warisan. Suaminya telah meninggal sebelum menyetubuhinya, dan nabi tidak mewajibkan mahar untuknya.

Istri mewarisi suaminya jika dia masih dalam iddah talak raj'i. Sebab, hubungan suami istri dalam talak raj'i masih eksis selama dalam masa iddah. Ini yang disepakati dalam fiqih dan undang-undang.[441]

Adapun perempuan yang ditalak ba'in, dia tidak bisa mewarisi meskipun pada masa iddah, jika suaminya menalaknya dalam keadaan si suami itu sakit, karena tidak ada kecurigaan dia berlari dari memberinya warisan. Jika suami menalaknya pada saat dia sakit keras karena menghindari pewarisan darinya, inilah yang disebut dengan talak penghindaran. Maka, si istri mewarisinya menurut Hanafiyyah jika si suami meninggal, selama iddahnya belum habis, sebagai sikap terhadap si suami agar membatalkan maksudnya. Menurut Malikiyyah, si istri tetap mewarisi meskipun iddahnya sudah habis dan dia sudah menikah dengan laki-laki lain untuk memberikan bekas pada perempuan itu (tanda bahwa perempuan itu pernah menjadi istri si mayit, *penj.*). Menurut Hanabilah, si istri mewarisi meskipun iddahnya sudah habis selama belum nikah dengan laki-laki lain. Hal ini karena ucapan Abu Salamah,

إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا

"Abdurrahman bin Auf menalak istrinya dengan talak tiga, sementara dia sedang sakit. Lalu Utsman memberi istri itu hak warisan setelah habis masa iddahnya."

Kesimpulannya, mayoritas ulama—selain Syafi'iyyah—memberikan hak waris kepada perempuan ini karena maksud suami yang jelek.

440 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ.... "*...dan kamu (para suami) mendapatkan setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu.*" **(an-Nisaa': 12)**

441 Lihat pasal 11 undang-undang warisan di Mesir nomor 77 tahun 1943, pasal 268 undang-undang Ahwal Syakhsyiyyah Syria.

Menurut Syafi'iyyah, istri yang ditalak ba'in tidak mendapatkan hak warisan meskipun iddah masih eksis karena alasan lain. Sebab, keadaan talak ba'in memutus hubungan suami istri yang merupakan sebab warisan.

Nikah fasid (rusak) yang disepakati kefasidannya oleh ulama tidak ada warisan, seperti nikah tanpa saksi. Tidak pula nikah yang batal, seperti nikah mut'ah. Itu bukan nikah syar'i, meskipun diikuti oleh persetubuhan atau khalwat, sebab keberadaannya seperti tidak ada. Ulama berbeda pendapat mengenai pewarisan dalam nikah fasid yang diperselisihkan, seperti nikah tanpa wali. Sebagian ulama membolehkan warisan antara suami istri (dengan nikah tanpa wali) karena ada syubhat perbedaan pendapat. Sebagian yang lain mencegah pewarisan karena unsur kefasidan.

3. Adapun al-Wala' adalah kekerabatan secara hukum yang dibentuk oleh syari' karena memerdekakan budak. Hanafiyyah menambahkan kepada tiga sebab di atas —berbeda dengan yang lain, yaitu *Wala' al-Muwaalaah.*

   *Wala' al-Itqi* (wala' memerdekakan budak) adalah *ashabah sababiyyah* (ashabah karena sebab) atau hubungan antara tuan dan orang-orang dimerdekakannya. Wala' bisa menjadikan tuan atau *ashabah* dari tuan yang mempunyai hak mewarisi harta orang yang dimerdekakannya, jika dia mati sementara tidak ada kerabat yang mewarisinya. Inilah yang disebut dengan nasab hukmi.[442] Tersebut dalam hadits,

   اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ

   *"Wala' adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab, tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan."*[443]

   Orang yang memerdekakan bisa mewarisi harta orang yang dimerdekakan, namun tidak sebaliknya. Artinya, orang yang dimerdekakan tidak bisa mewarisi harta orang yang memerdekakan.

   *Wala' al-muwalah* adalah akad antara dua orang dengan syarat masing-masing menanggung denda jinayat yang lain namun keduanya tidak saling mewarisi.

4. Syafi'iyyah dan Malikiyyah menambahkan sebab yang keempat yaitu representasi Islam. Representasi Islam (Muslim) mendapatkan warisan seperti nasab. Peninggalan orang Muslim atau sisa peninggalan diberikan kepada Baitul Mal sebagai warisan kepada orang-orang Muslim dalam bentuk ashabah, bukan karena kemaslahatan, jika tidak ada yang mewarisi karena tiga sebab di atas. Atau, ada penyebab mewarisi tapi tidak menghabiskan semua peninggalan, karena sabda Rasulullah saw.,

   أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ

   *"Aku adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris. Aku menanggung denda atas jinayatnya, dan aku mewariskannya."*[444]

---

442 Ustadz Syekh Abdul Adzim Fayyadh, *Nizhaamul Mawaawiits*, cet. II, hlm. 19.

443 HR asy-Syafi'i dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim.

444 HR Abu Dawud dan lainnya.

Nabi Muhammad tidak mewariskan untuk dirinya sama sekali. Dia hanya mengelolanya untuk kemaslahatan umat Islam.

Pewarisan karena dua arah. Jika orang yang mewarisi mempunyai dua arah pewarisan maka dia mewarisi dengan dua arah itu, sebagaimana jika si istri mati meninggalkan suami dan ibu. Sementara, suaminya adalah anak laki-laki pamannya juga. Maka, si ibu mengambil bagiannya yaitu sepertiga, sedang suaminya mengambil bagiannya yaitu setengah. Kemudian dia juga mengambil sisa karena dia ashabah. Namun, dikecualikan nenek-nenek dalam pewarisan itu. Mereka mendapatkan seperenam dibagi rata, baik nenek itu mempunyai satu jalur kekerabatan atau dua. Dikecualikan juga *dzawil arham*. Mereka mewaris dengan satu arah. Keberbilangan arah tidak dianggap.

### *SEBAB-SEBAB WARISAN DALAM UNDANG-UNDANG*

Undang-undang Mesir pasal tujuh menyatakan bahwa sebab-sebab warisan ada tiga. Hubungan suami istri, kekerabatan dan ashabah sababiyyah, artinya *wala' al-Itqi*. Adapun *wala' al-Muwaalaah* tidak dijadikan sebab pewarisan, karena ketiadaannya sejak lama sekali.

Pasal 11 menyatakan warisan istri yang ditalak raj'i jika suaminya meninggal sementara istri dalam iddah. Adapun istri yang ditalak ba'in maka dianggap status istri jika dia tidak menerima talak itu. Orang yang menalak meninggal karena sakitnya, sementara si istri dalam iddahnya.

Adapun undang-undang *ahwal syakhshiyyah* (masalah-masalah pribadi) Syria menyatakan dalam pasal 263 bahwa sebab-sebab warisan adalah hubungan suami istri dan kekerabatan. Wala' tidak dianggap sebagai sebab warisan dalam undang-undang, karena perbudakan telah dihapuskan di dunia ini. Pasal 268 menyatakan bahwa istri meskipun ditalak raj'i jika si suami meninggal sementara si istri dalam talak iddah maka dia diberi seperempat ketika tidak ada anak, anaknya anak laki-laki begitu seterusnya.

Pasal 116 menyatakan bahwa talak ba'in pada saat sakit keras tidak menghalangi warisan. Yakni, jika si suami meninggal karena sakit itu sementara istrinya dalam iddah. Talak tersebut dianggap sebagai talak yang disalahgunakan.

### D. SYARAT-SYARAT WARISAN

Untuk membuktikan warisan, disyaratkan tiga hal: matinya orang yang mewariskan, hidupnya orang yang mewarisi dan mengetahui arah kekerabatan.[445]

1. Matinya orang yang mewariskan. Kematian orang yang mewariskan harus dibuktikan, bisa secara hakiki, hukmi, atau taqdiri dengan cara menganalogikan orang-orang yang mati.

   Mati hakiki adalah tidak adanya kehidupan, adakalanya dengan melihat, seperti seseorang disaksikan telah meninggal, diberitakan telah meninggal, atau dengan suatu bukti.

   Mati hukmi yakni dengan keputusan hakim. Adakalanya keputusan itu dibarengi adanya kemungkinan orang yang dimaksud masih hidup atau keyakinan bahwa orang yang diputusi mati masih hidup.

   Contoh pertama: keputusan hakim akan kematian manusia. Yakni, menghukumi orang yang hilang dengan keputusan mati.

   Contoh kedua: keputusan hakim terhadap orang murtad dengan menganggap-

---

[445] *Ar-Rahabiyyah*: hlm. 80, Pasal 1-3 undang-undang Mesir; *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/448.

nya dalam status orang yang mati, jika orang itu berada di Darul Harb. Dalam dua kasus, peninggalannya dibagi sejak munculnya hukum kematiannya.

Mati taqdiri adalah menyamakan seseorang dengan orang-orang yang telah mati, dalam perkiraan (taqdiri). Hal itu mengenai janin yang terlepas dari si ibu, karena ibunya dibunuh. Janin inilah yang mengharuskan al-Ghurrah (denda 50 dinar). Gambarannya, seseorang memukul perempuan yang hamil, kemudian dia melahirkan janin dalam keadaan mati. Oleh karena itu, wajib denda al-Ghurrah baik dia laki-laki atau perempuan, dan diperkirakan 1/20 diyat yang sempurna. Namun, para fuqaha berbeda pendapat mengenai warisan janin ini.[446]

Abu Hanifah mengatakan bahwa janin ini mewarisi dan diwarisi. Sebab, dia diperkirakan hidup waktu terjadi pembunuhan, dan dia meninggal karena pembunuhan itu.

Mayoritas ulama mengatakan, janin tidak mewarisi. Sebab, kehidupannya belum terwujud. Oleh karena itu, haknya untuk memiliki warisan belum terwujud. Tidak ada yang diwarisi darinya kecuali al-Ghurrah yaitu diyat janin, sebab dia dianggap hidup hanya dari sisi ini.

Undang-undang Mesir M 3 mengambil madzhab al-Laits bin Sa'ad dan Rabi'ah bin Abdurrahman yakni janin tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Sebab, kematiannya belum terwujud karena pembunuhan itu, tidak juga hidupnya pada saat itu. Balasan hanya pada ibunya, sebab kejahatan hanya menimpa ibunya saja.

2. Hidupnya orang yang mewarisi: hidupnya orang yang mewarisi setelah kematian orang yang mewariskan harus terwujud juga, bisa dengan kehidupan hakiki dan tetap atau disamakan dengan orang-orang yang masih hidup dengan perkiraan (taqdiri).

   Hidup hakiki: adalah hidup yang stabil, tetap[447] pada orang yang disaksikan setelah matinya orang yang mewarisi.

   Taqdiri: adalah hidup yang tetap karena diperkirakan. Ini untuk kasus janin ketika orang yang mewariskan meninggal. Jika janin terpisah dalam keadaan hidup yang tetap pada saat di mana ketika orang yang mewariskan mati, janin itu ada—meskipun pada saat itu dia baru berupa segumpal daging atau segumpal darah—maka dia terbukti berhak mendapatkan warisan. Kewujudan hidupnya diperkirakan karena dia lahir dalam keadaan hidup.

3. Mengetahui arah warisan. Ketiadaan halangan—yaitu tiadanya halangan warisan—bukanlah syarat warisan. Syarat hanyalah dua hal yang pertama. Sebagaimana dinyatakan oleh undang-undang Mesir, di mana dalam pasal dua hanya dinyatakan dua syarat pertama saja. Demikian juga, undang-undang Syria dalam pasal 26 menyatakan dua syarat ini saja. Pasal 261 menyatakan syarat warisan orang yang hamil.

Namun, harus diketahui arah yang menyebabkan warisan. Yakni, hendaklah diketahui bahwa dia adalah orang yang mewarisi karena arah kekerabatan nasab, karena arah (alasan) suami istri, keduanya, atau karena arah al-Wala'. Hal ini karena adanya perbedaan hukum dalam masalah-masalah tersebut.

---

[446] *Al-Mughnii*: VI/320.

[447] Maksudnya dalam keadaan bernyawa dan disaksikan oleh orang lain.

## E. PENGHALANG-PENGHALANG WARISAN (*MAWAANI' AL-IRTS*)

*Al-Maani'* (bentuk tunggal dari *al-Mawaani'*) menurut bahasa adalah penghalang. Sedang menurut istilah, adalah sesuatu yang menyebabkan status seseorang akan suatu makna (alasan) dalam dirinya menjadi tidak ada, setelah adanya penyebab ketiadaan itu. *Al-Maani'* disebut juga *mahruum*. Oleh karena itu, apa yang menjadi hilang karena makna (alasan) di luar dirinya, tidak masuk dalam istilah ini. Itu adalah *mahjuub*. Atau, ketiadaan status itu karena tidak adanya penyebab seperti orang asing (kaitannya dengan orang yang mewariskan). Yang dimaksud dengan *al-Maani'* (penghalang) adalah penghalang mewarisi bukan mewariskan, meskipun ada sebagian penghalang seperti perbedaan agama bisa menjadi penghalang dua hal semuanya, yakni warisan dan pewarisan.

Para fuqaha menyepakati tiga penghalang warisan yakni budak, membunuh, perbedaan agama. Mereka berbeda pendapat tentang penghalang-penghalang yang lain.

Hanafiyyah[448] menyebutkan empat penghalang warisan yang popular yakni budak, membunuh, perbedaan agama, perbedaan negara. Dua penyebab pertama menghalangi penyandangnya dari mewarisi yang lain. Sedangkan, dua penyebab terakhir menghalangi waris-mewaris dari dua arah. Al-Qaduri dalam *al-Kitaab* mengatakan ada empat orang yang tidak bisa mewarisi, yakni budak belian, orang yang membunuh terhadap yang dibunuh, orang murtad, orang yang beda agama. Demikian juga orang yang beda negara (Darul Islam-Darul Harb). Saya akan menjelaskan penghalang-penghalang ini masing-masing.

Mereka menambahi dua penghalang lagi. Dengan demikian, penghalang menurut mereka ada enam. Dua penghalang itu adalah:

1. Ketidaktahuan tanggal kematian orang-orang yang mati, seperti orang-orang yang tenggelam, orang yang terbakar, orang yang keruntuhan, orang-orang yang terbunuh dalam waktu yang sama. Sebab, di antara syarat-syarat warisan di atas adalah orang yang mewarisi dalam keadaan hidup ketika orang yang mewariskan meninggal. Di sini tidak ada, karena tidak diketahui syarat itu terwujud. Sementara, pewarisan tidak bisa terjadi dengan keraguan.
2. Ketidaktahuan orang yang mewarisi. Ini ada dalam lima perkara atau lebih, di antaranya:
   a. Seorang perempuan yang menyusui anak kecil bersama dengan anaknya sendiri kemudian perempuan itu meninggal, sementara tidak diketahui yang mana anaknya. Artinya, tidak diketahui mana anak perempuan itu. Oleh karena itu, salah seorang dari keduanya tidak bisa mewarisi perempuan itu.
   b. Seorang Muslim dan seorang kafir menyewa orang yang menyusui untuk dua anak mereka. Dua orang anak itu menjadi besar bersama perempuan menyusui itu. Sementara, tidak diketahui mana anak orang Muslim dan mana anak orang kafir. Oleh karena itu, dua anak itu Muslim dan tidak bisa mewarisi kedua orang tuanya. Kecuali jika keduanya bekerja sama, keduanya berhak mendapatkan warisan.

---

[448] *Syarh as-Sirajiyyah*: hlm. 18-24; *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: V/541-543; *Tabyiinul Haqaa'iq*: VI/239 dan seterusnya; *al-Lubaab Syarh al-Kitaab*: IV/188, 197.

Ketidaktahuan orang yang mewarisi adalah penghalang yang lain lagi. Sebab, ketidaktahuan itu seperti dia mati secara hukmi sebagaimana dalam masalah orang yang hilang.

Sebagian Hanafiyyah menambahi penghalang ketujuh yaitu kenabian, karena hadits shahih Bukhari-Muslim,

نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لاَ نُوَرِّثُ مَاتَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ

*"Kami para nabi tidak mewariskan. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah."*

Setiap orang mewarisi dan diwarisi kecuali para nabi, mereka mewarisi tapi tidak diwarisi. Sejatinya, kenabian bukan termasuk penghalang. Sebab, kenabian adalah makna yang ada pada orang yang mewariskan. Sementara, *al-Maani'* (penghalang) adalah apa yang menghalangi warisan karena makna yang ada pada orang yang mewarisi.

Malikiyyah[449] menyebutkan sepuluh penghalang warisan, yaitu:

1. Perbedaan agama. Oleh karena itu, orang kafir tidak bisa mewarisi orang Muslim berdasarkan ijma ulama. Orang Muslim tidak bisa mewarisi orang kafir menurut mayoritas ulama. Orang kafir tidak bisa mewarisi orang kafir yang lain jika agama mereka tidak sama. Ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Syafi'iyyah. Jika orang kafir masuk Islam setelah kematian orang yang mewariskan yang Muslim, dia tidak bisa mewarisi.

   Orang murtad dalam hal pewarisan seperti orang kafir asli, berbeda dengan Abu Hanifah, orang Muslim menurutnya tidak mewarisi orang murtad. Adapun orang zindiq maka ahli warisnya yang Muslim mewarisi jika dia menunjukkan keislaman.
2. Budak. Budak dan semua cabangnya seperti budak mukatab, budak mudabbar, Ummul Walad, budak sebagian, budak yang merdeka untuk tempo tertentu, tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Pewarisannya adalah hak orang yang memiliki (tuannya).
3. Pembunuhan sengaja. Barangsiapa membunuh muwarritsnya dengan sengaja maka dia tidak bisa mewarisi harta ataupun diyatnya. Dia juga tidak bisa menghijab (menghalangi) pewaris lain. Jika dia membunuh muwarritsnya tidak sengaja maka dia bisa mewarisi hartanya bukan diyatnya, dan dia bisa menghijab (menghalangi) pewaris yang lain.
4. *Al-Li'an*, orang yang di-*li'an* tidak bisa mewarisi orang yang me-*li'an*, demikian juga orang yang me-*li'an* tidak bisa mewarisi orang yang di-*li'an*.
5. Zina. Anak zina tidak bisa mewarisi orang tuanya. Orang tuanya juga tidak bisa mewarisi anak itu. Sebab, dia tidak ketemu dengannya (dalam nasab). Jika orang tuanya mengaku maka dia di-*hadd* (dihukum), namun dia tetap tidak disambungkan nasabnya dengan anak itu.

   Barangsiapa menikahi ibu setelah anaknya, atau anak setelah ibunya maka baik ibu atau anak tidak mewarisi orang itu.

   Barangsiapa menikahi saudara perempuan setelah sebelumnya menikahi saudara perempuannya—sebaiknya laki-laki itu menjaga—maka perempuan pertama saja —bukan kedua—yang mewarisi laki-laki itu.
6. Ragu-ragu mengenai kematian muwarrits, seperti orang yang ditahan dan orang yang hilang.

449 *Al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 394 dan seterusnya; *Bidaayatul Mujtahid*: II/346 dan seterusnya.

7. Janin dalam kandungan. Hartanya ditahan sampai melahirkan.
8. Ragu-ragu mengenai hidupnya anak yang baru lahir. Jika si anak menjerit maka dia mewarisi dan diwarisi. Jika tidak maka tidak. Jeritan tidak bisa digantikan dengan gerakan, bersin menurut madzhab kecuali jika berlangsung lama atau bayi itu menyusu.
9. Ragu-ragu mengenai matinya muwarrits atau ahli waris (orang yang mewarisi), seperti dua orang yang meninggal di bawah reruntuhan atau tenggelam. Maka, masing-masing tidak bisa mewarisi yang lain. Masing-masing bisa mewariskan pada ahli warisnya yang lain. Ini adalah masalah ketidaktahuan tanggal kematian orang-orang yang mati menurut Hanafiyyah.
10. Ragu-ragu mengenai kelelakian dan kewanitaan. Yaitu banci. Dia diuji dengan kencing, jenggot, dan haid. Jika dia sama dengan laki-laki maka dia mewarisi warisan laki-laki. Jika dia sama dengan perempuan maka dia mewarisi warisan perempuan. Jika masalahnya musykil, dia diberi setengah bagian perempuan dan setengah bagian laki-laki.

Syafi'iyyah dan Hanabilah[450] menyebutkan tiga penghalang warisan, yaitu budak, membunuh, beda agama. Syafi'iyyah menambahi tiga penghalang lain. Oleh karena itu, penghalang-penghalang menurut mereka ada enam, tiga hal itu adalah:

1. Perbedaan statusnya kekafiran, dzimmi dan harbi. Yang masyhur adalah tidak ada waris-mewaris antara harbi dan dzimmi karena terputusnya *muwaalah* (saling melindungi) antara keduanya. Kafir mu'ahad dan musta'man seperti kafir dzimmi.
2. Murtad, orang murtad tidak bisa mewarisi baik orang Muslim atau orang kafir, dan bagaimanapun tidak bisa diwarisi karena hadits di atas.

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*"Orang Muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, orang kafir tidak bisa mewarisi orang Muslim."*

Hartanya justru menjadi *fai'* (rampasan) untuk Baitul mal, baik orang tersebut mendapatkan harta itu pada saat masih Islam atau pada saat murtad. Penghalang ini masuk dalam kategori perbedaan agama, sebagaimana dijelaskan oleh Malikiyyah di atas.

3. *Ad-Daur al-Hukmi* (hukum yang berputar). Yaitu, kepewarisan menyebabkan keharusan ketiadaan warisan. Seperti seorang saudara laki-laki yang memperoleh *tirkah* mengakui sebagai anak orang yang meninggal. Dengan demikian, nasabnya terbukti dengan pengakuan saudara laki-laki. Namun, anak laki-laki tersebut tidak mendapatkan warisan karena menyebabkan hukum yang berputar. Sebab, dengan pengakuan saudara laki-laki ini sebagai anak mayit, dan nasabnya tetap dari ayah (si mayit itu), maka dia (saudara laki-laki)[451] menjadi tidak mendapatkan warisan karena *mahjub* (terhalang) oleh anak (status yang diaku-aku). Oleh karena itu, hal itu mengharuskan batalnya pengakuannya. Karena pada saat itu, dia tidak memperoleh bagian *tirkah*. Dengan demikian, nasab anak menjadi batal. Jika nasabnya batal maka dia tidak bisa mewarisi. Namun jika jujur dalam masalah itu, dia

---

450 *Mughnil Muhtaaj*: III/24-29; *ar-Rahabiyyah*: hlm 19; *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/448 cet. Makkah; *al-Mughnii*: VI/266-270, 291-298.

451 Status sebagai saudara laki-laki adalah status yang riil sekarang ini.

harus diberi bagian *tirkah* sebagai utang antara dirinya dan Allah.

Pembuktian warisan menyebabkan tidak adanya warisan. Semua yang pembuktiannya menyebabkan ketiadaannya maka ia menjadi tidak ada sejak awal.

Dengan merenungkannya, saya melihat bahwa apa yang disebutkan oleh para fuqaha mengenai penghalang warisan selain empat hal yang masyhur di atas, hakikatnya tidak bisa dianggap sebagai penghalang. Warisan menjadi tidak ada adalah karena tidak terwujudnya salah satu syarat warisan di atas.

Oleh karena itu, saya akan kembali menjelaskan penghalang-penghalang warisan yang empat, yaitu:

## 1. PENGHALANG PERTAMA: BUDAK (AR-RIQ)

*Ar-Riq* menurut bahasa berarti 'pengabdian.' Sedangkan, menurut istilah adalah ketidakmampuan secara hukum yang menetap pada diri manusia. Penyebabnya pada asalnya adalah kafir. Kafir adalah penghalang warisan secara mutlak, baik status budak itu utuh atau tidak menurut pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah. Oleh karena itu, antara orang merdeka dan budak tidak bisa saling mewarisi. Artinya, budak tidak bisa mewarisi siapa pun dan tidak bisa diwarisi. Sebab, status budak menghilangkan hak kepemilikan. Karena, status budak menyebabkan dia menjadi harta yang dimiliki oleh tuannya, dan dia tidak memiliki harta. Dengan pertimbangan bahwa 'status dimiliki' itu muncul karena kelemahan dan ketidakmampuan. Sedang 'status memiliki,' muncul karena kemampuan dan kemuliaan. Oleh karena itu, keduanya bertentangan. Semua harta yang ada di tangannya adalah milik tuannya. Kalau kita memberinya warisan maka kepemilikan itu menjadi milik tuannya. Dengan demikian, hal itu berarti memberikan warisan kepada orang asing tanpa sebab, dan ini batal menurut ijma ulama.

Undang-undang Syria tidak menyebutkan penyebab ini karena perbudakan sudah dihapus dari dunia.

Kafir Muba'adh. Syafi'iyyah dalam madzhab barunya—dan ini yang paling shahih—[452] mengecualikan budak muba'adh, yaitu orang yang sebagian statusnya merdeka. Oleh karena itu—jika dia mati—harta yang dimiliki diwarisi karena sebagian dari status dirinya yang merdeka. Sebab, terhadap harta itu dia memiliki kepemilikan yang utuh sebagaimana orang merdeka. Maka, kerabatnya yang merdeka bisa mewarisinya, atau budak yang merdeka sebagian, juga istrinya. Sementara, tuannya sama sekali tidak mendapatkan apa-apa, karena haknya terpenuhi dari apa yang diperoleh karena perbudakan.

Hanabilah[453] mengatakan orang yang sebagian dari dirinya berstatus merdeka maka dia bisa mewarisi, dan sebagian statusnya yang lain juga diwarisi.[454] Dia juga bisa menghijab (menghalangi pewarisan orang lain)

---

452 *Mughnil Muhtaaj*: III/25; *ar-Rahabiyyah*: hlm. 19 dan seterusnya.

453 *Al-Mughnii*: VI/267-269.

454 Macam-macam budak pada masa lalu. *Al-Qan, al-Mukatab, al-Mudabbar, Ummu Walad* dan *Muba'adh*. *Al-Qan* adalah status budak yang utuh, sedang macam yang lain tidak utuh. *Al-Mukatab* adalah orang yang melakukan perjanjian tertulis dengan tuannya atas sejumlah harta tertentu, agar merdeka. Misalnya, si tuan mengatakan kepada budaknya, "Aku tulis perjanjian denganmu atas dua puluh dirham atau dua puluh dinar," misalnya. "Jika kamu membayarnya maka kamu merdeka." Atau si tuan menentukan masa tertentu untuk melunasi cicilan, seperti tiap bulan satu setengah dinar. *Al-Mudabbar* adalah budak belian yang mana tuannya mengatakan kepadanya, "Kamu merdeka setelah aku mati." Adapun *Ummu Walad* adalah budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya. Lalu si tuan mengaku dengan mengatakan, "Anak ini adalah anakku." Oleh karena itu, nasab anak itu tetap dari si tuan, dan budak perempuan itu menjadi *ummu walad*. Budak *mudabbar* dan *ummu walad* tidak boleh dijual. Keduanya merdeka dengan kematian tuan. Maka, keduanya tidak bisa mewarisi dan tidak pula diwarisi.

seukur dengan kemerdekaan yang ada pada dirinya. Namun, dia tidak bisa mewarisi, tidak diwarisi tidak menghalangi pewarisan karena bagian dari status dirinya yang lain, yakni status budak yang ada pada dirinya. Hal ini karena hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad saw. bersabda mengenai budak yang dimerdekakan sebagian.

يَرِثُ وَيُوْرَثُ عَلَى قَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ

*"Dia bisa mewarisi dan diwarisi sesuai dengan kemerdekaan yang ada pada dirinya."*

*Al-Mukatab*: Budak mukatab—menurut Hanabilah—jika dia tidak memiliki sedikit pun *kitabah* (cicilan kemerdekaan) yang menjadi kewajibannya, dia adalah budak yang tidak mewarisi, tidak pula diwarisi. Jika dia memiliki beberapa cicilan yang harus dibayarkan maka dalam kasus ini ada dua riwayat.

*Pertama*, dia tetap budak, selama dia masih mempunyai tanggungan satu dirham. Dia tidak bisa mewarisi, tidak pula diwarisi. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari imam-imam yang lain, karena sabda Nabi Muhammad saw.,

اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ

*"Budak mukatab adalah budak, selama dia masih mempunyai tanggungan satu dirham."*[455]

*Kedua*, jika dia memiliki apa yang diberikan maka dia telah menjadi merdeka, dia mewarisi dan diwarisi. Jika orang yang mewarisinya meninggal maka budak mukatab mewarisi. Jika dia mati maka tuannya mendapatkan bagian dari cicilah kitabahnya yang belum dibayar. Sedang yang lain, untuk para ahli warisnya, karena hadits Ummu Salamah. Dia mengatakan, Rasulullah saw. bersabda kepada kami,

إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ

*"Jika salah seorang di antara kalian mempunyai budak mukatab, sedang dia mempunyai apa yang dia bayarkan maka hendaklah kalian menggunakan satir dari mereka."*[456]

### 2. PENGHALANG KEDUA: MEMBUNUH

Fuqaha bersepakat bahwa membunuh adalah penghalang warisan. Orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh, karena sabda Nabi Muhammad saw.,

Fuqaha' bersepakat bahwa membunuh adalah penghalang warisan. Orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh. Karena sabda Nabi Muhammad saw.

Adapun budak *muba'adh* adalah orang yang sebagian dirinya berstatus merdeka karena pemiliknya telah memerdekakannya, sedang yang lain berstatus budak. *Muba'adh* menurut Abu Hanifah dalam posisi budak selama dia masih mempunyai tanggungan satu dirham dalam melepaskan kebudakannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa mewarisi, tidak pula menghijab seorang pun dari pewarisan. Menurut Malik, Syafi'i, dan Ahmad bahwa dia merdeka. Jika orang yang memerdekakan adalah orang kaya, bagian sekutunya itu dihitung menjadi tanggungan orang yang memerdekakan itu dengan harga yang adil dan diserahkan kepada sekutunya. Budak itu dimerdekakan utuh. Jika orang yang memerdekakan itu tidak mampu maka dia tidak berkewajiban apa pun. Si budak itu sebagian statusnya budak sedang sebagian merdeka.

Menurut dua murid Imam Abu Hanifah, dia budak *muba'adh* adalah merdeka. Maka, dia bisa mewarisi dan bisa menghijab. Masalah ini didasarkan pada pendapat bahwa kemerdekaan tidak bisa dibagi menurut Abu Hanifah, sedang menurut dua muridnya bisa dibagi. Maka, orang yang dimerdekakan sebagian dari kebudakannya, menurut keduanya semuanya dimerdekakan. Jika orang yang memerdekakan kaya maka dia menanggung nilai dari bagian sekutunya. Jika dia miskin maka dia memerintahkan budak itu untuk berusaha mendapatkan sejumlah nilai (barang) yang diberikan kepada tuannya yang belum memerdekakan sebagai bagiannya itu. (*Bidaayatul Mujtahid*: II/360)

455 HR Abu Dawud dengan sanadnya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya.

456 HR Abu Dawud dengan sanadnya dari Ummu Salamah.

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيْرَاثٌ

*"Orang yang membunuh tidak mempunyai hak warisan."*[457]

Sebab, dia mempercepat warisan sebelum waktunya dengan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, dia dihukum karena melanggar apa yang dimaksudkan, supaya dia takut dengan apa yang dilakukan. Sebab, pewarisan dengan membunuh menyebabkan kerusakan dan Allah tidak menyukai kerusakan.

Namun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai macam pembunuhan yang menghalangi warisan:

Pendapat Hanafiyyah: itu adalah pembunuhan yang haram. Yakni, pembunuhan yang terkait dengan kewajiban qishash atau kafarat. Ini mencakup pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan karena salah juga yang semacam dengan pembunuhan salah. Pembunuhan yang menyebabkan qishash adalah pembunuhan sengaja. Pembunuhan macam ini menurut Abu Hanifah adalah pemukulan sengaja dengan benda tajam berupa senjata dan sejenisnya di berbagai anggota tubuh, seperti benda tajam dari kayu dan batu. Menurut dua orang murid Abu Hanifah dan tiga imam madzhab yang lain adalah pemukulan sengaja dengan barang yang biasa digunakan membunuh, meskipun bukan benda tajam, seperti batu besar.

Adapun pembunuhan yang menyebabkan kafarat adalah adakalanya semi sengaja, seperti orang yang sengaja memukul dengan barang yang tidak biasa digunakan untuk membunuh. Adakalanya salah, seperti orang membidik buruan kemudian mengenai manusia, atau dia waktu tidur menindih orang lain sehingga mati, atau dia menjatuhi orang, atau tangan yang ada di tangannya jatuh menimpa orang lain kemudian mati. Atau, hewan tunggangannya menginjak orang lain.

Pembunuhan yang tidak terkait dengan kewajiban qishash atau kafarat tidak menghalangi warisan. Pembunuhan itu adalah pembunuhan karena hak (benar menurut hukum), alasan tertentu, sebab tertentu, atau terjadi oleh orang yang belum mukallaf. Pembunuhan karena hak adalah seperti membunuh muwarrits untuk melaksanakan qishash atau had karena murtad, zina sementara dia dalam keadaan muhshan, membunuh karena membela diri, orang yang adil membunuh muwarritsnya yang berbuat tercela sebagaimana kesepakatan Hanafiyyah. Begitu juga sebaliknya menurut Abu Hanifah dan Muhammad, yaitu orang yang tercela membunuh muwarritsnya yang adil dengan imam. Ini sama sekali tidak menghalangi warisan.

Membunuh karena alasan seperti suami membunuh istrinya atau orang yang menzinai istrinya pada saat sedang melakukan zina, karena pada saat itu dia kehilangan perasaan dan kebebasan. Juga, seperti pembunuhan yang berlebihan dari batas-batas pembelaan diri menurut syara'. Sebab dasar pembelaan tidak bisa dibatasi, oleh karena itu tindakan berlebihan bisa dimaafkan.

Membunuh karena suatu sebab, yaitu pembunuhan yang tidak langsung dilakukan oleh orang yang membunuh seperti menggali sumur atau meletakkan batu di tempat yang bukan miliknya.

Pembunuhan yang terjadi oleh orang yang bukan mukallaf, yaitu pembunuhan anak kecil atau orang gila. Dalam empat macam pem-

457 HR Malik dalam *al-Muwaththa'*, Ahmad, Ibnu Majah, asy-Syafi'i, Abdurrazzaq, al-Baihaqi dari Umar. Ini adalah hadits *munqathi'*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dengan redaksi لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا . An-Nasa'i dan ad-Daruquthni menganggap hadits ini *mu'allal* (ada illatnya), Ibnu Abdil Barr menguatkan status hadits ini (*Nailul Authaar*: VI/74).

bunuhan ini orang yang membunuh tidak terhalang warisan.

Jika ayah membunuh anaknya dengan sengaja, meskipun tidak ada qishash atau kafarat, dia tetap terhalang warisan. Sebab, pembunuhan pada dasarnya menyebabkan qishash. Hanya saja, hal ini gugur karena sabda Nabi Muhammad saw.,

لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ

*"Ayah tidak dibunuh karena membunuh anaknya."*[458]

Pendapat Malikiyyah: pembunuhan yang menghalangi warisan adalah pembunuhan sengaja karena amarah, baik langsung maupun karena sebab tertentu. Ini mencakup orang yang memerintah dan orang yang menganjurkan, orang memberi fasilitas, orang yang bersama-sama membunuh, orang yang menaruh racun dalam makanan atau minuman, pengintai (orang yang mengintai tempat pada saat terjadi pembunuhan), saksi palsu—jika hukum mendasarkan pada kesaksiannya—orang yang memaksa dengan sungguh-sungguh untuk membunuh orang yang terjaga darahnya, orang yang menggali sumur untuk muwarritsnya, orang yang menaruh batu di jalannya kemudian dia terantuk dan mati.

Adapun pembunuhan karena salah maka tidak menghalangi warisan harta namun menghalangi warisan diyat.

Pendapat Syafi'iyyah: orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh secara mutlak, baik langsung atau karena sebab, karena suatu kemaslahatan seperti pukulan si ayah, suami, guru, atau bukan karena suatu kemaslahatan, baik terpaksa atau tidak, dengan hak atau tidak, baik oleh orang mukallaf atau bukan mukallaf. Ini adalah pendapat yang paling luas. Dalil mereka adalah keumuman hadits at-Tirmidzi dan lainnya,

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ

*"Orang yang membunuh tidak mendapatkan sama sekali."*

Artinya, tidak mendapatkan warisan.

Pendapat Hanabilah bahwa pembunuhan yang menghalangi warisan adalah pembunuhan karena tidak hak. Yaitu, pembunuhan yang dijamin dengan qishash (qawad), diyat, atau kafarat. Oleh karena itu, hal ini mencakup pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan karena salah dan sejenisnya seperti membunuh karena sebab, pembunuhan anak kecil, orang gila, dan orang yang tidur.

Kesimpulannya, para fuqaha bersepakat bahwa pembunuhan menghalangi warisan. Mereka berbeda pendapat mengenai macam pembunuhan. Abu Hanifah menganggap pembunuhan yang langsung, dengan amarah baik sengaja atau salah. Malik menganggap pembunuhan yang dengan amarah bukan sengaja. Syafi'i menganggap setiap pembunuhan menghalangi warisan meskipun oleh orang yang tidak mukallaf. Ahmad menganggap pembunuhan yang mengandung qishash, diyat, atau kafarat meskipun oleh orang yang tidak mukallaf.

Pembunuhan sengaja, semi sengaja, salah, semi salah adalah menghalangi warisan menurut mayoritas ulama, dengan catatan makna sengaja menurut Abu Hanifah dan pengecualian pembunuhan karena sebab menurut Ha-

---

458 HR at-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Ini adalah hadits dhaif. Hadits ini juga diriwayatkan dari Umar, Suraqah bin Malik, Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya dengan redaksi لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ 'ayah tidak dihukum bunuh karena membunuh anak.' Sanad ini cacat kecuali riwayat al-Hakim dari Umar. Hadits ini sanadnya shahih (*Nashbur Raayaah*: IV/339).

nafiyyah. Pembunuhan sengaja itu sendiri, baik pelakunya itu memang yang membunuh atau membantu membunuh, langsung atau karena sebab, maka itulah yang menghalangi warisan menurut Malikiyyah.

Undang-undang Mesir (M 5), undang-undang Syria (M 223, 264) mengambil madzhab Malikiyyah mengenai batasan macam pembunuhan yang menghalangi warisan dan wasiat, berbeda dengan madzhab Hanafiyyah dalam dua tempat. Pertama pembunuhan dengan sebab dan pembunuhan sengaja.

**Warisan suami atas diyat pembunuhan salah.** Hanafiyyah berpendapat bahwa diyat salah adalah seperti utang-utang yang lain. Masing-masing dari suami istri juga yang lainnya bisa mewarisi, berdasarkan hadits,

مَنْ تَرَكَ مَالاً أَوْ حَقًّا فَلِوَرَثَتِهِ

*"Barangsiapa meninggalkan harta atau hak maka untuk ahli warisnya."*

Juga, karena Nabi Muhammad saw. memerintahkan untuk memberi warisan istri Asyim adh-Dhababi atas diyat suaminya. At-Tirmidzi mengatakan ini adalah hadits hasan shahih.

Malikiyyah berpendapat tentang ketiadaan warisan suami istri akan diyat, karena keterputusan hubungan suami istri dengan kematian. Sementara, tidak ada kewajiban diyat setelah kematian itu.[459]

### 3. PENGHALANG KETIGA: PERBEDAAN AGAMA

Perbedaan agama antara muwarrits dan orang yang mewarisi karena Islam dan lainnya menghalangi warisan sebagaimana kesepakatan ulama madzhab empat. Orang Muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, orang kafir tidak bisa mewarisi orang Muslim, baik disebabkan kekerabatan atau hubungan suami istri, karena sabda Nabi Muhammad saw.,

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*"Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang muslim."*[460]

Juga, sabda Nabi Muhammad saw.,

لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

*"Dua orang yang berlainan agama tidak bisa saling mewarisi."*[461]

Ini adalah pendapat yang unggul, sebab *walayah* (melindungi yang lain) menjadi terputus antara orang Muslim dan orang kafir. Pendapat ini diambil oleh undang-undang Mesir (M 6), undang-undang Syria M 264, tentang tidak ada waris-mewaris antara orang Muslim dan non-Muslim.

Mu'adz, Mu'awiyah, Ibnul Hanafiyyah, Muhammad bin Ali bin al-Husein dan Masruq berpendapat bahwa orang Muslim mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang Muslim, karena hadits Nabi Muhammad saw.,

اَلإِسْلاَمُ يَعْلُوْ وَلاَ يُعْلَى

*"Islam tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya."*[462]

Pendapat mereka ini ditolak bahwa yang dimaksud dengan tinggi adalah dari segi argu-

---

459 *Al-Mughnii*: VI/320; *Nizhaamul Mawaarits* karya Prof. Abdul Adzim Fayyadh, hlm. 30.
460 HR Jamaah selain an-Nasa'i dari Usamah bin Zaid (*Nailul Authaar*: VI/73).
461 HR Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Abdullah. At-Tirmidzi mempunyai riwayat juga dari Jabir, *ibid.*.
462 HR ar-Rayani, ad-Daruquthni, al-Baihaqi, dan adh-Dhiya' dari Aidz bin Amr. Ini adalah hadits hasan.

mentasi atau dari segi kekuasaan dan kemenangan. Artinya, kemenangan pada akhirnya untuk umat Islam.

Ahmad mengatakan bahwa orang Muslim mewarisi orang kafir yang dimerdekakan, karena keumuman hadits di atas الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (*al-Wala' adalah bagi orang yang memerdekakan*).[463]

### Warisan Orang-Orang Non-Muslim

Perbedaan agama antara orang-orang kafir sendiri seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai penghalang warisan ada perbedaan pendapat:

1. Malikiyyah mengatakan, orang kafir tidak mewarisi orang kafir yang lain jika agama mereka berbeda, misalnya Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, orang Yahudi tidak mewarisi orang Nasrani. Orang Nasrani tidak mewarisi orang Yahudi, sebab keduanya adalah dua agama yang berbeda. Keduanya (orang Yahudi dan Nasrani) tidak mewarisi orang musyrik, orang musyrik juga tidak mewarisi keduanya, karena keumuman hadits di atas.

   الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

   *"Dua orang yang berlainan agama tidak bisa saling mewarisi."*

   Sebab, tidak ada *muwalah* antara mereka. Adapun selain Yahudi dan Nasrani, yakni agama-agama yang lain, dianggap satu agama. Masing-masing bisa saling mewarisi.[464]

2. Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah mengatakan, orang-orang kafir masing-masing saling mewarisi, sebab kafir adalah satu agama dalam pewarisan, karena firman Allah SWT,

   

   *"Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain...."* **(al-Anfaal: 73)**

   Firman Allah SWT dengan keumumannya ini mencakup semua orang kafir. Juga, firman Allah SWT,

   فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ .... ﴿٣٢﴾

   *"...maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan...."* **(Yunus: 32)**

   Juga, karena semua agama kafir menurut pandangan Islam adalah sama dalam hal kebatilan seperti satu agama. Juga, karena orang-orang non-Muslim sama dalam hal memusuhi umat Muslim dan sepakat untuk mengepung mereka. Mereka ada dalam status satu agama. Pendapat ini diambil oleh undang-undang Mesir. Pasal 6 menyatakan bahwa orang-orang non-Muslim masing-masing saling mewarisi.

3. Ibnu Abi Layla: orang-orang Yahudi dan Nasrani masing-masing saling mewarisi. Sedangkan, mereka dengan orang Majusi tidak bisa saling mewarisi.

### Warisan Orang Murtad dan Zindiq[465]

Orang murtad adalah orang yang meninggalkan Islam kepada agama lain atau

---

463 *Al-Mughnii*: VI/348.

464 Ada riwayat lain dari Malik bahwa Yahudi adalah satu agama, Nasrani agama yang lain. Semua agama yang lain seperti penyembah matahari, penyembah api, dan lain-lain adalah agama tersendiri. Maka, pewarisan terbatas pada pengikut satu agama bukan yang lain.

465 *Syarh as-Siraajiyyah*, hlm. 225 dan seterusnya; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*: hlm. 394; *Mughnil Muhtaaj*: III/25; *al-Mughnii*: VI/298-302.

menjadi tidak mempunyai agama. Tidak ada perbedaan, bahwa orang murtad itu laki-laki atau perempuan. Dia tidak bisa mewarisi yang lain sama sekali. Tidak pula dari orang Muslim atau orang kafir. Sebab, orang murtad itu menjadi tidak punyai hak *muwalah* (saling melindungi) antara dirinya dan orang lain. Islam tidak mengakui kemurtadannya. Hukumannya dalam Islam hanya dibunuh. Namun, orang murtad perempuan tidak dibunuh menurut Hanafiyyah. Sebab, Rasulullah saw. melarang membunuh perempuan. Dia ditahan sampai masuk Islam lagi atau meninggal. Hanabilah mengecualikan, jika orang yang murtad kembali Islam sebelum pembagian warisan maka dia mendapatkan bagian.

Adapun warisan dari orang murtad, di sini ada perbedaan pendapat:

1. Abu Hanifah mengatakan, ahli waris Muslim mewarisi laki-laki murtad, apa yang diperoleh pada saat dia masih Islam. Adapun yang diperoleh pada saat murtad maka menjadi fai' Baitul mal. Perempuan murtad semua peninggalannya untuk ahli waris yang Muslim.
2. Dua murid Abu Hanifah tidak membedakan antara laki-laki murtad dan perempuan murtad. Keduanya mengatakan bahwa semua peninggalannya pada saat Islam dan murtad menjadi hak ahli waris mereka yang Muslim. Sebab, orang murtad tidak diakui keyakinannya, tetapi dipaksa untuk kembali kepada Islam. Hukum Islam menganggap hak orang murtad itu bukan apa yang dimanfaatkan olehnya, tetapi apa yang dimanfaatkan oleh ahli warisnya.
3. Mayoritas ulama (Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah) mengatakan bahwa orang murtad tidak mewarisi juga tidak diwarisi sebagaimana kafir asli. Hartanya menjadi fai' (rampasan) untuk Baitul mal, baik dia memperolehnya pada saat Islam atau pada saat murtad. Sebab, dengan kemurtadannya dia menjadi musuh umat Islam. Status hartanya seperti status harta kafir harbi. Ini jika dia meninggal dalam keadaan murtad, kalau tidak maka hartanya diwakafkan. Oleh karena itu, jika dia kembali kepada Islam maka harta itu menjadi haknya.

**Salah seorang suami istri murtad**. Hanabilah mengatakan jika salah seorang suami murtad sebelum persetubuhan maka nikah menjadi batal seketika. Masing-masing tidak bisa mewarisi yang lain. Jika murtadnya setelah persetubuhan maka ada dua riwayat:

*Pertama*, dipercepat perpisahan keduanya.

*Kedua*, menunggu sampai selesai iddah. Siapa saja yang mati maka yang hidup tidak bisa mewarisinya.

Adapun kafir zindiq, adalah orang yang menunjukkan keislaman sementara dia menyembunyikan kekafiran. Dia dalah orang munafik. Pada masa Nabi, zindiq dinamakandengan munafik. Sekarang dinamakan dengan zindiq. Zindiq bebeda dengan orang munafik dalam tindak kerusakan, seruan rahasianya menghancurkan Islam dan membuat keraguan umat Islam akan aqidah mereka.

Hukum zindiq menurut mayoritas ulama selain Malikiyyah adalah seperti orang murtad dengan perbedaan dan perincian seperti di atas. Harta orang zindiq menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah adalah untuk Baitul mal.

Malikiyyah mengatakan bahwa kafir zindiq diwarisi berbeda dengan orang-orang murtad yang lain. Para ahli warisnya yang Muslim juga mewarisinya, jika dia menunjukkan keislamannya.

Kesimpulannya, murtad secara umum menghalangi pewarisan. Sebagian ulama menghitungnya sebagai penghalang khusus berbeda dengan perbedaan agama. Sebab,

murtad mempunyai hukum khusus. Orang murtad tidak mewarisi siapa pun selain orang murtad secara mutlak, juga tidak diwarisi menurut pendapat mayoritas ulama selain Hanafiyyah. Sedang menurut dua orang murid Abu Hanifah, bisa diwarisi secara mutlak. Hartanya yang diperoleh pada waktu Islam sajalah yang diwarisi menurut Abu Hanifah.

### 4. PENGHALANG KEEMPAT: PERBEDAAN DUA NEGARA

Yang dimaksud dengan negara adalah negara yang mempunyai pertahanan khusus dan kekuasaan tersendiri. Yang dimaksud dengan perbedaan dua negara adalah masing-masing orang yang mewarisi dan orang yang diwarisi mengikuti satu negara yang berbeda satu dengan lainnya dalam hal pertahanan (kekuatan atau tentara) dan kerajaan (kekuasaan), sementara antara satu dengan lainnya terputus perlindungan (tidak bisa saling melindungi), seperti salah seorang dari mereka dari India sedang yang lain dari Swedia.

Penghalang ini tampak antara Darul Islam dan Darul Harb atau antara bagian-bagian dari Darul Harb itu sendiri. Adapun Darul Islam atau negera-negara Muslim dianggap sebagai satu negara umat Islam. Orang Muslim di negara mana pun bisa mewarisi, sebab Islam menjadikan negeri-negeri Muslim sebagai satu Negara, betapa pun negara-negara itu berjauhan, sistem-sistemnya berbeda, dan hubungan-hubungan terputus. Kalau orang Muslim meninggal di Darul Harb maka yang mewarisi adalah ahli warisnya di Darul Islam. Penghalang ini khusus untuk non-Muslim. Sebab, negara Islam adalah satu negara.

Adapun Darul Harb hukumnya berbeda bergantung dengan perbedaan negaranya.

Perbedaan negara adalah penghalang warisan menurut Hanafiyyah hanya jika itu antara orang kafir, bukan orang Muslim. Karena, terjadinya saling mewarisi antara pelaku kejahatan dan keadilan, meskipun berbeda pertahanan dan kekuasaan. Penghalang ini dengan demikian khusus untuk non-Muslim. Perbedaan negara ada tiga macam. Hakiki dan hukmi, hukmi saja, dan hakiki saja.

a. Perbedaan hakiki dan hukmi. Hal ini terwujud karena perbedaan sisi dependensi dan tempat tinggal. Seperti orang yang mewarisi adalah kafir harbi di Darul Harb, sedang muwarrits adalah kafir dzimmi di Darul Islam. Jika kafir harbi meninggal di Darul Harb sementara dia mempunyai ayah kafir dzimmi di Darul Islam, atau kafir dzimmi di Darul Islam meninggal sementara dia mempunyai ayah atau anak di Darul Harb maka masing-masing tidak bisa mewarisi yang lain. Sebab, kafir dzimmi termasuk penduduk Darul Islam dan kafir harbi termasuk penduduk Darul Harbi. Keduanya meskipun satu agama namun karena perbedaan dua negara secara hakiki maka *walayah* (perlindungan) antara keduanya terputus. Oleh karena itu, warisan terhadap *walayah* menjadi terputus. Sebab, orang mewarisi menggantikan harta muwarritsnya dalam bentuk kepemilikan, kekuasaan, dan pengelolaan.

b. Perbedaan hukmi saja. Ini terwujud karena perbedaan sisi dependensi atau kewarganegaraan saja. Seperti orang yang mewarisi Jerman sedang orang yang mewariskan Inggris sementara keduanya tinggal di Jerman dan Inggris. Atau, salah satu dari keduanya dzimmi sedang yang lain, kafir musta'man yang sama-sama tinggal di Darul Islam. Sebab, kafir musta'man secara hukum termasuk penduduk Darul Harb.

Atau, keduanya musta'man dari dua negara yang berbeda. Kedua-duanya ting-

gal di Darul Islam, sebab mereka keduanya adalah harbi dari negara yang berbeda. Oleh karena itu, mereka semua tidak bisa saling mewarisi karena perbedaan dependensi.

c. Perbedaan hakiki saja. Ini terwujud dengan perbedaan tempat tinggal sementara kerakyatan atau dependensinya sama, seperti dua orang Jerman tinggal di Prancis. Sementara, yang lain tinggal di Amerika dengan tetap menjaga kewarganegaraannya. Juga, seperti kafir musta'man yang ada di negara kita dengan kafir harbi yang tinggal di Darul Harb. Keduanya dari satu negara. Keduanya saling mewarisi karena kesamaan dependensi.

Dua macam pertama dan kedua menghalangi warisan, karena perbedaan dependensi. Alasan penghalangan warisan adalah seputar dependensi. Perbedaan hukmi inilah yang menjadi sebab satu-satunya dalam penghalangan warisan.

Macam ketiga tidak menghalangi warisan, karena kesamaan dependensi.

Dengan demikian, tampak bahwa dua orang kafir harbi jika ada di dua negara Darul Harb dengan kesamaan kewarganegaraan maka perbedaan di negara itu adalah hakiki dan bukan penghalang warisan. Jika dia ada di negara kita maka perbedaan itu hukmi dan menghalangi warisan. Oleh karena itu, keduanya tidak bisa saling mewarisi di Darul Islam jika keduanya dzimmi.

Perbedaan negara menurut Syafi'iyyah bukanlah termasuk penghalang warisan, namun mereka mengatakan tidak ada saling mewarisi antara kafir harbi dan kafir mu'ahad. Dan ini mencakup kafir dzimmi dan kafir musta'man, karena terputusnya muwalah antara keduanya, sebagaimana telah dijelaskan. Maka, mereka sepakat dengan Hanafiyyah pada macam yang pertama.

Perbedaan negara menurut Malikiyyah dan Hanabilah bukanlah penghalang mutlak warisan. Penduduk Darul Harb bisa saling mewarisi, baik negara mereka berbeda atau sama.

Adapun undang-undang Mesir pasal 6 menyatakan bahwa perbedaan negara tidak menghalangi warisan antara umat Islam. Juga, tidak menghalangi antara non-Muslim kecuali jika syariat negara asing menghalangi pewarisan orang asing.

Undang-undang ini berlaku bahwa pada asalnya perbedaan negara tidak menghalangi waris-mewarisi antara non-Muslim, sebagaimana yang dikatakan oleh Malikiyyah dan Hanabilah. Hanya saja, disyaratkan syariat negara asing itu tidak menghalangi pewarisan orang asing. Jika syariat negara itu menghalangi pewarisan orang asing maka perbedaan negara menurut kita menghalangi pewarisan, demi penyikapan yang sepadan.

Adapun undang-undang Syria dalam pasal 264 menyatakan bahwa orang asing tidak diberi hak warisan kecuali jika undang-undang negaranya memberikannya kepada orang-orang Syria. Hal ini demi mengambil prinsip penyikapan sepadan. Ini mencakup—sayangnya—orang-orang Muslim dari berbagai warga negara yang berbeda. Padahal, itu tidak diucapkan oleh seorang ahli fiqih pun.

Contohnya, orang-orang Syria tidak bisa memberi warisan kepada orang-orang Turki, orang-orang Turki tidak bisa memberi warisan orang-orang Syria demi mengambil kesepadanan atau penyikapan sepadan. Ini tidak boleh menurut syara' karena bertentangan dengan nash Al-Qur'an,

*"Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara...."* **(al-Hujuraat: 10)**

Namun, jika maksud kata *orang asing* dipahami sebagai non-Muslim atau non-Kristen yang tinggal di negara-negara Muslim maka tidak ada pertentangan. Sebab, orang Muslim di negara Islam tidak dianggap orang asing, sebagaimana orang-orang non-Muslim yang tinggal di negara-negara Muslim saling mewarisi satu dengan lainnya.[466]

## F. HAK-HAK YANG BERKAITAN DENGAN PENINGGALAN MAYIT (*AT-TIRKAH*)

Definisi *tirkah. Tirkah* menurut bahasa adalah apa yang ditinggalkan oleh sesorang dan dibiarkan tetap. Menurut istilah mayoritas ulama selain Hanafiyyah, adalah semua yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak. Oleh karena itu, dia mencakup benda-benda materiil berupa barang-barang bergerak dan pekarangan, dan hak-hak barang seperti hak-hak bersama seperti perairan, air minum, dan sebagainya, manfaat-manfaat seperti hak memanfaatkan barang yang disewa atau dipinjam, hak-hak pribadi seperti hak syuf'ah, hak *khiyar* seperti *khiyar* asy-Syarth, mencakup juga apa yang dihasilkan oleh suatu sebab seperti khamar yang menjadi cuka setelah dia wafat, jala yang dipasang kemudian di dalamnya ada buruan setelah dia mati. Demikian juga diyat yang diambil karena dia dibunuh. Berdasarkan pendapat yang paling shahih menurut Syafi'iyyah, yakni masuknya hal-hal itu dalam kepemilikan orang tersebut menjelang matinya.[467]

*Tirkah* menurut Hanafiyyah adalah harta-harta dan hak-hak finansial yang dimiliki mayit. Oleh karena itu, ia mencakup harta-harta materiil seperti pekarangan-pekarangan, barang-barang bergerak, dan piutang-piutang di tempat orang lain, hak-hak benda yang bukan harta, namun bisa dihargai dengan harta atau yang berkaitan dengannya, seperti hak minum, perairan, hak lewat, hak bertempat di atas, pegadaian. Sebab, ahli waris mewarisi piutang yang dikuatkan dengan gadaiannya.

*Khiyar* (hak memilih) barang transaksi, seperti *khiyar* aib (hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi karena adanya cacat pada barang), *khiyar* ta'yin (hak memilih salah satu dari beberapa benda), *khiyar* karena keterlambatan memilih sifat yang diinginkan. Menurut mereka, *khiyar* tidak mencakup *khiyar* syakhshiat (*khiyar* pribadi), seperti *khiyar* syarat, *khiyar* ru'yah, hak syuf'ah. Semuanya adalah hak-hak yang berkaitan dengan pribadi orang yang meninggal bukan dengan hartanya.

Juga, tidak mencakup manfaat-manfaat seperti sewa-menyewa dan pinjam-meminjam, karena akad selesai dengan kematian. Juga, karena manfaat-manfaat bukanlah harta menurut ulama-ulama Hanafiyyah dahulu. Tidak juga mencakup penerimaan wasiat. Wasiat berlangsung karena matinya orang yang diberi wasiat, artinya sebelum dia menerima atau menolak. Ketiadaan menolak dianggap sebagai menerima.

Hanafiyyah membatasi *tirkah* hanya pada harta atau hak yang mempunyai hubungan dengan harta saja. Yang diwarisi menurut mereka adalah benda-benda yang berupa harta. Adapun hak-hak di antaranya ada yang diwarisi seperti hak menahan barang yang dijual dan menahan gadai. Di antaranya adalah hal yang tidak diwariskan seperti hak syuf'ah, *khiyar* syarat, had qadzaf, hak menikahkan. Demikian juga, *khiyar* qabul, sewa-menyewa, pemberian izin penjualan *al-Fudhuli* (dengan tambahan harta) dan penambahan tempo tidak bisa diwarisi. Perwalian, jual beli ariyah,

[466] *Al-Ahwaal asy-Syakhshiyyah*, vol. III; *al-Mawaariits* karya Dr. Musthafa as-Siba'i hlm. 49.
[467] *Raddul Muhtaar*: V/538.

titipan, mencabut hibah juga tidak bisa diwarisi. Adapun *khiyar* aib, *khiyar* ta'yin, qishash, *khiyar* ru'yah, *khiyar* washf, maka diwarisi.

Adapun hak-hak yang berkaitan dengan *tirkah* ada dua macam:[468]

*Pertama*, yang berhubungan dengan hak orang lain pada saat dia masih hidup. Ini tidak dinamakan *tirkah*. Oleh karena itu, hal ini lebih didahulukan daripada perawatan jenazah, karena berhubungan dengan harta sebelum menjadi *tirkah*. Namun, ia dinamakan dengan hak-hak benda. Inilah yang berkaitan dengan barang-barang yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, seperti hak penjual dalam penerimaan barang yang dibuang, hak orang yang menggadaikan terhadap barang yang digadaikan. Semisal dengan itu menurut Hanafiyyah adalah hak orang yang menyewa yang cepat-cepat membayar sewa. Dengan demikian, dia lebih berhak terhadap barang yang disewa sampai berakhirnya masa sewa, atau sewa yang dibayar cepat-cepat itu dikembalikan kepadanya. Sebab, jika orang yang menyewa memberikan sewa kemudian orang yang menyewakan meninggal, rumah ini menjadi dengan sewa.

*Kedua,* tidak berkaitan dengan hak orang lain. Inilah yang dinamakan dengan *tirkah*. Ini berkaitan dengan empat hak sesuai dengan urutan berikut.

Perawatan mayit dan pengafanannya, pembayaran utang-utangnya, pelaksanaan wasiat-wasiatnya, kemudian hak para ahli waris mengenai bagian sisa harta yang ditinggalkan. Penjelasan masing-masing hak adalah sebagai berikut.

### 1. PERAWATAN MAYIT DAN PENGAFANANNYA

Harus dimulai pengkafanan mayit, perawatannya dengan baik sesuai dengan tingkat kelonggaran dan kesulitan hidup si mayit menurut Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah. Atau, dengan ukuran tidak mubadzir tidak pula menyia-nyiakan, menurut Hanafiyyah. Sebab, hal itu termasuk masalah-masalah penting yang berkaitan dengan hak mayit, penjagaan kehormatan dan kemuliaannya secara manusiawi, yakni menimbunnya di kuburnya. Juga, karena firman Allah SWT,

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

*"Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar."* **(al-Furqaan: 67)**

Hal itu sesuai dengan sunnah dengan memerhatikan jumlah (tiga baju untuk laki-laki dan lima untuk perempuan), dan memerhatikan nilai sesuai dengan yang dipakai pada saat dia hidup. Yakni, pakaian rata-rata yang dipakainya, bukan pakaian bagus yang digunakan untuk shalat Jumat dan hari raya. Perlu juga diperhatikan keadaan para ahli waris khususnya anak-anak kecil.

Perawatan jenazah yang dikehendaki adalah semua yang dibutuhkan mayit ketika dia mati sampai ditimbun dalam kuburnya. Yakni, biaya-biaya memandikan, mengafani, memikul, menanam, dan menggali kuburnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw. mengenai orang yang terinjak untanya pada waktu haji,

كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ

[468] *Syarh as-Siraajiyyah*, hlm. 3-7; *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: V/535-537; *asy-Syarhush Shaghiir*: IV/616-618; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*: hlm. 383 dan seterusnya; *Mughnil Muhtaaj*: III/3-4; *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/447.

*"Kafanilah dia dengan dua pakaiannya."*[469]

Nabi tidak bertanya apakah dia mempunyai utang atau tidak karena dia memang membutuhkan hal itu. Perawatan jenazah adalah dari peninggalan mayit. Jika mayit tidak mempunyai peninggalan maka pengafanannya menjadi tanggungan orang yang wajib memberinya nafkah pada saat dia hidup.

Juga, perlu didahulukan perawatan orang yang mati sebelumnya meskipun hanya sesaat, yaitu orang yang harus diberi nafkah seperti orang tuanya, anaknya, istrinya, dan pembantunya. Menurut Syafi'iyyah dan Abu Yusuf (pendapatnya ini dijadikan fatwa menurut Hanafiyyah) termasuk istri adalah perempuan yang ditalak ba'in dalam keadaan hamil atau talak raj'i. Sebab, nafkah istri merupakan tanggungan suaminya, dan perawatan jenazah istri termasuk nafkah. Muhammad ibnul Hasan, Malik, dan Ahmad bahwa suami tidak berkewajiban merawat istrinya secara mutlak, meskipun si istri itu dalam kesulitan. Sebab, hubungan suami istri telah terputus karena kematian. Oleh karena itu, dia dirawat dengan hartanya atau harta kerabatnya. Pendapat ini menurut perhitunganku tidak bisa diterima menurut pergaulan, etika, dan adat kebiasaan.

Tidak termasuk biaya-biaya perawatan jenazah bid'ah-bid'ah dan fenomena-fenomena yang dibuat oleh orang-orang pada zaman sekarang, seperti melaksanakan acara kematian, perayaan pengusungan jenazah, jamuan pada hari-hari Kamis, Jumat, empat puluh hari, peringatan tahunan, dan semua yang dibayarkan kepada sebagian orang-orang mendendangkan, melantunkan dzikir-dzikir dan bacaan-bacaan. Semuanya itu termasuk bid'ah yang tidak boleh dibiayai dari peninggalan mayit.

Barangsiapa mengeluarkan uang untuk hal-hal ini maka dia bertanggung jawab. Jika dia ahli waris maka biaya itu dari hartanya sendiri. Jika dia orang asing maka apa yang dikeluarkan untuk acara itu dianggap sedekah sunnah. Pembiayaan untuk orang-orang yang berpiutang tidak bisa dilaksanakan—jika peninggalan berupa piutang—kecuali dengan kerelaan mereka.

Mendahulukan biaya perawatan jenazah daripada utang adalah pendapat Hanabilah. Adapun Hanafiyyah dan Syafi'iyyah mendahulukan pembayaran utang daripada biaya perawatan. Malikiyyah mendahulukan utang yang djamin dengan gadai daripada perawatan jenazah. Tersebut dalam kitab *al-Adzb al-Faidh* volume I/13: mayoritas ulama selain Imam Ahmad mendahulukan hak-hak yang berkaitan dengan benda peninggalan daripada perawatan jenazah.

## 2. MEMBAYAR UTANG-UTANG MAYIT

Kemudian, setelah perawatan jenazah, utang-utang mayit dibayarkan dari semua hartanya yang tersisa setelah perawatan jenazah. Alasan diakhirkannya pembayaran utang daripada pengafanan dan sebagainya adalah karena pengafanan adalah pakaiannya setelah dia mati, sebagaimana pakaiannya selama dia hidup. Sebab untuk membayar utang, pakaian-pakaiannya tidak dijual selama dia mampu bekerja. Pembayaran utang lebih didahulukan daripada menjalankan wasiat, meskipun wasiat didahulukan penyebutannya dalam ayat. Ini karena ucapan Ali,

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَدَأَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

*"Aku melihat Rasulullah saw. mulai mengurus utang mayit daripada wasiat."*[470]

---

[469] HR Bukhari Muslim.

[470] HR at-Tirmidzi diriwayatkan dari Ali bahwa dia berkata

Hikmah didahulukannya adalah perhatian Islam terhadap utang itu, tidak mengabaikannya. Sebab, utang mirip dengan warisan yang harus diambil tanpa kompensasi. Oleh karena itu, para ahli waris harus mengeluarkannya. Pembayaran utang didahulukan untuk menganjurkan pembayaran utang dan memberi peringatan bahwa wasiat sama dengan utang dalam hal kewajiban membayarnya. Adapun utang, orang-orang yang mengutangi akan tenang jika utang itu dibayar.

Kesimpulannya, bahwa sebab-sebab didahulukannya wasiat daripada utang dalam pandangan Al-Qur'an adalah hal-hal berikut.

*Pertama,* wasiat dari sisi kewajiban lebih minim daripada utang. Oleh karena itu, Al-Qur'an mendahulukannya sebagai perhatian untuk wasiat. Al-Qur'an mengakhirkan utang karena jarang terjadi. Utang kadang ada kadang tidak ada. Oleh karena itu, Al-Qur'an memulai dengan hal yang semestinya dan mengatakan hal yang kadang-kadang terjadi, atau dikuatkan dengan *au* (atau). Kalau utang menjadi urutan setelah wasiat maka *'athaf* dengan *wawu.*

*Kedua,* wasiat adalah bagian orang-orang miskin yang lemah. Oleh karena itu, Al-Qur'an mendahulukannya. Sebab, wasiat adalah bagian berbentuk utang yang dituntut dengan kekuatan. Bagian ini disebut oleh Al-Qur'an.

*Ketiga,* wasiat adalah bagian orang-orang miskin yang lemah. Oleh karena itu, Al-Qur'an mendahulukannya. Utang adalah hal tetap yang dibayarkan, baik Al-Qur'an menyebutkannya atau tidak.

*Keempat,* pendahuluan utang daripada wasiat adalah jelas. Sebab, pembayaran utang adalah kewajiban orang yang berutang yang mana dia dipaksa untuk membayarnya pada saat dia hidup. Wasiat adalah ibadah sunnah. Fardhu (kewajiban) lebih kuat.

Utang yang harus dibayarkan menurut Hanafiyyah adalah yang ada sisi tuntutan dari hamba (manusia). Adapun utang-utang kepada Allah, seperti zakat dan kafarat maka para ahli waris tidak wajib membayarnya, kecuali jika orang yang meninggal telah berwasiat untuk membayarnya.

Bagaimanapun juga, utang ada empat macam:

1. Utang-utang yang berkaitan dengan benda seperti utang yang berkaitan dengan barang gadaian, jika si mayit tidak mempunyai apa-apa selain barang gadaian itu. Saya telah menjelaskan bahwa utang tersebut menurut Hanafiyyah didahulukan daripada pengafanan dan perawatan jenazah. Adapun dalam undang-undang, utang diakhirkan daripada perawatan jenazah demi mengambil pendapat Hanabilah.
2. Utang-utang untuk Allah seperti zakat, kafarat, dan nadzar gugur dengan kematian menurut Hanafiyyah. Para ahli waris tidak berkewajiban membayarkannya untuk mayit kecuali dengan perwakilan dari si mayit. Yaitu, si mayit berwasiat agar utang-utang kepada Allah itu dibayarkan untuknya dari peninggalannya. Oleh karena itu, dibayarkan dari sepertiga hartanya saja.

Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa utang-utang ini wajib dibayarkan dan berkaitan dengan peninggalan mayit, dibayarkan meskipun mayit tidak berwasiat. Pendapat ini lebih shahih, sebab di dalamnya ada unsur pembebasan tanggungan.

---

اَلدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ

"Pembayaran utang adalah sebelum wasiat. Ahli waris tidak mendapatkan wasiat."

3. Utang-utang hamba atau utang-utang mayit yang menjadi tanggungannya pada saat dia sehat didahulukan daripada utang pada waktu dia sakit. Utang-utang pada waktu sehat ada dalam posisi sama meskipun berbeda penyebab-penyebabnya, seperti utang, mahar, sewa, dan semua yang harus menjadi tanggungan sebagai ganti sesuatu yang lain.

   Utang pada waktu sehat adalah yang ada dengan bukti, atau pengakuan pada saat dia sehat. Pembuktian adanya utang bisa diketahui dengan cara dillihat. Yakni, penyebabnya diketahui oleh orang banyak seperti harga obat atau yang lain, atau mengganti sesuatu yang digunakan.

   Utang pada waktu sakit adalah sakit keras yang menyebabkan mati. Yaitu, yang terbukti dengan pengakuan orang yang berutang pada saat dia sakit keras. Ini lebih lemah daripada utang pada waktu sehat, karena lemahnya pengakuan orang yang sakit.

   Menurut Malikiyyah, hak-hak hamba didahulukan daripada hak-hak Allah. Menurut Syafi'i sebaliknya, sebagaimana akan saya jelaskan. Adapun menurut Hanafiyyah hak-hak Allah gugur, tidak perlu dilaksanakan.

4. Utang-utang pada waktu sakit yang menjadi kewajiban mayit melalui jalan pengakuan dan tidak diketahui oleh orang lain, diakhirkan daripada utang-utang pada masa sehat. Sebab, pengakuan pada saat sakit keras ada dalam dugaan sedekah sunnah atau pilih kasih. Oleh karena itu, utang tersebut dalam status wasiat-wasiat yang dilaksanakan dalam batas sepertiga, dan diakhirkan daripada utang-utang yang lain.

Mayoritas ulama tidak membedakan antara utang-utang pada saat sehat dan utang-utang pada saat sakit. Utang-utang itu ada dalam satu tingkatan sama. Sebab, jika diketahui penyebabnya oleh orang banyak maka disamakan dengan utang-utang pada saat dia sehat, sebagaimana pendapat Hanafiyyah. Jika tidak diketahui penyebabnya maka cukup pengakuan keberadaan utang-utang itu. Sebab, pengakuan adalah argumentasi yang mempunyai konsekuensi, tidak bisa diabaikan kecuali jika ada hal yang membatalkannya atau mendustakannya. Undang-undang Mesir M 4 dan Syria M 238 mengambil pendapat mayoritas ulama, tidak membedakan utang-utang tersebut, membiarkan mana yang lebih dahulu tanpa ada perincian. Baiknya pendapat-pendapat madzhab lain mengenai utang-utang, dijelaskan secara tersendiri.

Malikiyyah mengatakan,[471] peninggalan mayit yang mulai diurus adalah hak yang berkaitan dengan benda seperti barang gadaian. Kemudian biaya perawatan jenazah, kemudian pembayaran utang lalu wasiat-wasiat. Pembayaran utang dari harta mayit didahulukan daripada wasiat, artinya utang si mayit terhadap orang lain, baik telah jatuh temponya atau tidak. Sebab, utang akan menjadi jatuh temponya karena kematian orang yang berutang. Setelah itu, didahulukan denda haji Tamattu' baik dia berwasiat atau tidak. Kemudian zakat fitrah yang tidak dibayarkan, kafarat-kafarat yang keabsahannya disaksikan menjadi tanggungannya atau dia hanya berwasiat saja. Zakat uang yang telah jatuh tempo dan diwasiatkan dianggap seperti kafarat yang disaksikan keberadaannya.

Kesimpulannya, zakat fitrah yang tidak dibayarkan, kafarat yang menjadi kewajibannya seperti kafarat sumpah, puasa, zihar, dan

---

471 *Asy-Syarhush Shaghiir ma'a Haasyiyah ash-Shaawi*: IV/617 dan seterusnya.

pembunuhan jika disaksikan keabsahannya sebagai tanggungannya maka masing-masing dikeluarkan dari harta si mayit, baik dia berwasiat untuk mengeluarkan dua hal itu (zakat fitrah dan kafarat) atau tidak. Kedua hal itu sama seperti zakat yang telah jatuh tempo pelaksanaannya.

Syafi'iyyah mengatakan,[472] utang-utang yang menjadi tanggungan mayit dibayarkan dari *ra'sul mal* (harta si mayit sebelum dibagi-bagi) baik si mayit mengizinkan pembayarannya atau tidak, kewajiban terhadap Allah atau manusia, sebab itu adalah hak-hak yang menjadi kewajibannya.

Utang kepada Allah seperti zakat, kafarat, haji didahulukan daripada utang kepada anak Adam menurut pendapat yang paling shahih.

Utang yang berkaitan dengan barang tinggalan didahulukan daripada biaya perawatan jenazah, seperti zakat mal yang menjadi kewajibannya. Sebab, si mayit seperti tergadaikan dengan zakat tersebut dan barang gadaian karena berkaitan dengan hak orang yang menerima gadaian, barang yang dijual dengan harga dalam tanggungan. Ini jika pembeli meninggal dalam keadaan bangkrut tidak bisa membayarnya, demi mendahulukan hak orang yang mempunyai kaitan dengan hak orang lain, sebagaimana keadaan pada waktu hidup. Ini sesuai dengan pendapat Hanafiyyah di atas.

Hanabilah[473] mengatakan, harta yang tersisa setelah biaya perawatan mayit dengan baik, digunakan untuk membayar utang-utangnya, baik dia berwasiat atau tidak. Dimulai dengan yang berkaitan dengan harta itu seperti utang dengan gadai, denda jinayah yang menjadi tanggungan pelaku kejahatan dan sebagainya, kemudian utang-utang bebas yang menjadi tanggungan, baik utang-utang itu kepada Allah seperti zakat mal dan sedekah fitrah, kafarat, haji wajib, dan nadzar. Atau, utang kepada anak Adam seperti utang-utang yang berupa utang murni, harga, sewa, ju'alah[474] yang masih dalam tanggungan dan sebagainya, diyat setelah berlalu satu tahun, denda (kompensasi) jinayat, barang-barang yang di-*ghashab*, harga-harga barang yang rusak, dan sebagainya. Hal ini berdasarkan hadits di atas bahwa Rasulullah memutuskan pengurusan utang sebelum wasiat. Jika hartanya sedikit (tidak mencukupi), mereka (orang-orang yang mempunyai piutang) membagi antar mereka.

### *3. PELAKSANAAN WASIAT-WASIATNYA*

Wasiat-wasiat dilaksanakan dari sepertiga harta yang tersisa, bukan dari sepertiga harta asli si mayit yaitu setelah pelaksanaan hak-hak di atas, karena firman Allah SWT,

...مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ.... ﴿١١﴾

*"...setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya...."* **(an-Nisaa': 11)**

Sebab, hal-hal yang tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, sisanya adalah harta mayit yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan sepertiganya. Wasiat-wasiatnya yang lebih dari sepertiga tidak dilaksanakan kecuali dengan izin para ahli waris, baik orang yang mendapatkan wasiat itu orang asing atau ahli waris sendiri. Jika mereka mengizinkan maka dilaksanakan. Jika salah seorang dari mereka mengizinkan maka dilaksanakan sesuai dengan bagian orang

---

472 *Mughnil Muhtaaj*: III/3-4.

473 *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/447.

474 Upah yang dijanjikan kepada seseorang untuk suatu pekerjaan.

yang memberikan izin bukan yang lain. Hal ini sebagaimana wasiat kepada ahli waris tidak dilaksanakan sama sekali, kecuali dengan izin para ahli waris, baik kurang dari sepertiga atau lebih.

Wasiat didahulukan daripada warisan, baik wasiat mutlak seperti wasiat dengan bagian yang populer dalam *tirkah* seperti sepertiga, atau seperempat. Atau tertentu, yaitu wasiat yang berupa barang dari peninggalan mayit seperti rumah tertentu atau uang-uang tertentu.

Ini dalam hal wasiat-wasiat bebas. Adapun wasiat wajib yang diambil oleh undang-undang Mesir (M 67) untuk anak-anak si mayit pada saat si ayah masih hidup dan undang-undang Syria M 257 untuk anak-anak dari anak laki-laki si mayit pada saat ayahnya masih hidup, bukan anak-anak dari anak perempuan. Setelah pembayaran utang, wasiat-wasiat itu didahulukan daripada wasiat bebas.

### Urutan Wasiat-Wasiat Menurut Hanafiyyah Mengenai Hak-Hak Allah dan Hak-Hak Hamba

Hanafiyyah berpendapat bahwa wasiat jika berupa salah satu kewajiban Allah maka utang lebih didahulukan daripada kewajiban-kewajiban itu. Sebab, utang lebih kuat daripada kewajiban-kewajiban itu. Jika wasiat itu untuk zakat yang besarnya sama dengan utang dalam hal keharusan menahan untuk membayarnya maka utang lebih kuat. Sebab jika hakim menemukan dari harta orang yang berutang apa yang sejenis (sebesar) dengan utang, hakim boleh mengambilnya tanpa kerelaan orang tersebut dan menyerahkannya pada orang yang mempunyai piutang. Sementara itu, hakim tidak boleh mengambil dari zakat, meskipun hakim menemukan yang sejenis dengannya.

Jika wasiat selain zakat seperti haji, nadzar, dan kafarat maka utang kepada hamba didahulukan juga daripada wasiat tersebut, meskipun keduanya sama dari sisi kewajiban. Sebab, orang itu dipaksa membayar utang dengan cara ditahan, sementara dia tidak dipaksa untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Oleh karena itu, utang lebih kuat.

Jika hak Allah dan hak hamba sama mengenai barang seperti peninggalan, dan peninggalan mayit itu tidak bisa untuk memenuhi kedua hak itu maka hak hamba didahulukan, karena mereka membutuhkan sementara Allah tidak membutuhkannya juga karena kemuliaan-Nya.

Jika utang itu termasuk hak Allah, maka jika si mayit berwasiat tentang itu, harus dipenuhi dari sepertiga sisa hartanya setelah utang—yang notabene—menjadi hak hamba. Jika dia tidak berwasiat maka tidak wajib.

Orang yang ketinggalan tidak melaksanakan shalat, dan si mayit berwasiat untuk memberi makan fakir miskin sebagai gantinya, maka para ahli waris harus memberi makan fakir miskin sebagai gantinya dari sepertiga harta si mayit. Untuk setiap shalat setengah sha' gandum. Demikian juga shalat witir, sebab itu juga kewajiban menurut Abu Hanifah.

Jika si mayit tidak menjalankan puasa Ramadhan karena bepergian atau sakit, sementara dia mampu untuk mengqadhanya namun dia tidak mengqadhanya sampai meninggal dan dia berwasiat untuk memberi makan, para ahli warisnya wajib memberikan makan dari sepertiga harta mayit, setiap hari setengah sha' gandum.

Jika dia berwasiat untuk menjalankan haji maka dilakukan dari sepertiga hartanya saja.

### 4. *HAK PARA AHLI WARIS*

Sisa harta mayit setelah dilaksanakan hak-hak di atas dibagi kepada ahli warisnya, sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka. Ahli waris adalah orang-orang yang nasab atau

hubungannya dengan mayit benar-benar ada. Mereka mendapatkan hak warisan yang bagian mereka terdapat dalam Al-Kitab, As-Sunnah, atau ijma.

### Urutan Hak-Hak yang Berkaitan dengan Peninggalan Mayit (*Tirkah*) Menurut Undang-Undang

Undang-undang Mesir M 4 menyatakan bahwa *tirkah* dilakukan sebagaimana berikut.

*Pertama*, biaya yang cukup untuk merawat mayit dan orang-orang yang wajib diberi nafkah, semenjak kematiannya sampai dikubur.

*Kedua*, utang-utang mayit.

*Ketiga*, apa yang diwasiatkan oleh mayit dalam batas yang mana wasiat bisa dilaksanakan.

*Keempat*, harta yang masih tersisa setelah itu untuk para ahli waris. Jika tidak ada ahli waris maka *tirkah* dipergunakan sebagaimana urutan berikut.

a. Hak orang yang diakui oleh mayit adanya nasab pada orang lain.
b. Apa yang diwasiatkan mayit yang mana lebih dari batas yang diperbolehkan melaksanakan wasiat (lebih dari sepertiga).

Jika salah seorang dari mereka tidak ada maka *tirkah* atau yang tersisa dari *tirkah* diberikan kepada perbendaharaan umum.

Perlu dicatat bahwa undang-undang, demi melaksanakan madzhab Hanabilah, berbeda dengan mayoritas ulama, mendahulukan perawatan mayit daripada semua hak. Sebab, orang yang berutang ketika masih hidup tidak membayarkan utang-utangnya kecuali apa yang berlebih dari kebutuhannya. Oleh karena itu, rumahnya tidak dijual, juga bajunya. Demikian halnya keadaannya setelah dia mati, utang-utangnya tidak dibayarkan kecuali dari kelebihan setelah perawatan jenazah.

Buah perbedaan antara dua pendapat ini, tampak dalam barang gadaian, jika pemilik barang tersebut meninggal, sedang barangnya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya. Maka Malikiyyah, Hanafiyyah, dan Syafi'iyyah mendahulukan pembayaran utang dan menjadikan kewajiban perawatan pada kerabat-kerabatanya atau orang yang hadir, yakni umat Islam atau Baitul Mal. Hanabilah mendahulukan perawatan, sebagaimana Malikiyyah mendahulukan perawatan daripada utang-utang biasa yang tidak dijamin dengan gadai.

Undang-undang Syria M 262 menyatakan sebagai berikut.

*Tirkah* dipergunakan sebagaimana urutan berikut.

a. Biaya yang cukup untuk perawatan mayit dan nafkah orang yang menjadi kewajibannya semenjak dia mati sampai dikubur dengan ketentuan yang legal.
b. Utang-utang mayit.
c. Wasiat yang wajib.
d. Warisan-warisan sesuai dengan urutannya dalam undang-undang.

## G. MACAM-MACAM AHLI WARIS, JUMLAH, TINGKATAN, DAN CARA MEMBERI WARISAN KEPADA MEREKA, MENURUT MADZHAB-MADZHAB FIQIH

### 1. *MACAM-MACAM AHLI WARIS*

Warisan yang disepakati ada dua. Adakalanya dengan *al-fardh* (bagian yang ditentukan), adakalanya dengan ashabah. Hanafiyyah dan Hanabilah menambahkan karena kekerabatan rahim.[475]

Adapun warisan dengan *al-fardh* adalah perolehan hak bagian tertentu yang ditentukan oleh Kitabullah atau sunnah Rasulullah, atau dengan ijma.

[475] *Syarh as-Siraajiyyah*: hlm. 7-8; *asy-Syarhush Shaghiir*: IV/618 dan seterusnya 629, 630; *Mughnil Muhtaaj*: III/4-7; *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/449; *ar-Rahabiyyah*: hlm. 24; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 385.

Warisan dengan ashabah adalah peroleh-an hak yang disisakan dari bagian-bagian warisan. Atau, perolehan hak seluruh peninggal-an ketika tidak ada *ashhaabul fara'idh* (ahli waris yang mendapatkan warisan dengan bagian-bagian tertentu).

Yang pertama didahulukan daripada yang kedua, karena sabda Nabi Muhammad saw.,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتْهُ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى -أَيْ أَقْرَبِ- رَجُلٍ ذَكَرٍ

*"Berikan bagian-bagian warisan kepada orang-orang yang berhak terhadapnya. Apa yang disisakan oleh bagian-bagian itu maka untuk laki-laki yang paling dekat dengan mayit."*

Kadang-kadang seseorang mewaris dengan *al-fardh* saja, yaitu enam pihak: yaitu ibu, nenek, suami, istri, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu.

Kadang-kadang mewarisi dengan ashabah saja. Mereka adalah anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seibu, paman, anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari paman dari pihak ayah, tuan (laki-laki) yang memerdekakan budak, tuan (perempuan) yang memerdekakan budak.

Kadang-kadang mewarisi dengan *al-fardh*, kadang-kadang dengan ashabah, sementara dua-duanya tidak bisa digabungkan. Mereka adalah empat kelompok dari perempuan, yaitu anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah. Jika masing-masing dari perempuan-perempuan itu bersama dengan laki-laki dari kelompoknya maka perempuan itu mewarisi dengan ashabah bersama dengan laki-laki dari kelompoknya itu. Yaitu, laki-laki mendapatkan bagian dua kali perempuan. Jika kelompok perempuan itu tidak bersama dengan laki-laki maka dia mewarisi dengan *al-fardh*. Saudara-saudara perempuan sekandung dan seayah mendapatkan warisan ashabah dengan anak-anak perempuan.

Kadang-kadang orang mewarisi dengan *al-fardh*, kadang-kadang dengan ashabah, kadang-kadang mendapatkan keduanya. Mereka ada dua orang: ayah dan kakek. Masing-masing dari keduanya mewarisi bagiannya. Jika setelah dibagikan pada orang-orang yang mendapatkan bagian masih tersisa maka masing-masing dari dua orang itu mengambil sisa itu dengan ashabah.

Adapun warisan dengan kekerabatan rahim, menurut Hanafiyyah dan Hanabilah adalah perolehan hak ketika tidak adanya ahli waris ashabah dan *fardh*. Hanabilah mengecualikan suami istri dari ahli waris yang mendapatkan *fardh*. Mereka mengatakan, kerabat rahim mewarisi ketika tidak ada ahli waris ashabah dan fardh selain suami istri.

Pendapat yang masyhur menurut Malikiyyah dan pendapat asli madzhab Syafi'i adalah bahwa *dzawil arham* tidak mewarisi, tidak pula diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan *al-fardh*, tapi harta itu diberikan kepada Baitul mal. Ulama belakangan dari madzhab Syafi'iyyah berfatwa, jika Baitul Mal belum dibentuk, maka diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan *al-fardh* selain suami istri, sisa bagian-bagian mereka dengan pembagian berdasarkan persentase. Jika mereka tidak ada maka diberikan kepada *dzawil arham*. Demikian pula, ulama-ulama belakangan Malikiyyah mengatakan bahwa harta tersebut diberikan kepada ahli waris *al-fradh* (*dzawil furuudh*). Jika tidak ada maka diberikan kepada *dzawil arham*.

### 2. JUMLAH ORANG YANG MEWARISI

Para fuqaha membatasi jumlah ahli waris laki-laki dan perempuan. Mereka mengatakan, ahli waris laki-laki yang disepakati mendapat-

kan warisan ada sepuluh. Kesepuluh orang tersebut dengan penyebutan ringkas adalah anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah, ayah, kakek terus ke atas, saudara laki-laki kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman dari garis ayah kemudian anak laki-laki dari paman dari garis ayah, suami, orang yang memerdekakan budak.

Adapun jumlah mereka dengan penjabaran ada lima belas, yaitu anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah, ayah, kakek terus ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman dari garis ayah yang sekandung dengan ayah, paman dari garis ayah yang seayah dengan ayah, anak laki-laki dari paman yang sekandung dengan ayah, anak laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah, suami, orang yang memerdekakan. Laki-laki selain mereka adalah *dzawil arham*.

Ahli waris perempuan yang disepakati mendapatkan warisan ada tujuh. Tujuh orang tersebut dengan cara penghitungan singkat adalah anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki terus ke bawah, ibu, kakek terus ke atas, saudara perempuan, istri, perempuan yang memerdekakan budak.

Adapun dengan cara penghitungan terperinci ada sepuluh:

Anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, nenek (ibu dari ibu), nenek (ibu dari ayah), saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri, perempuan yang memerdekakan budak. Perempuan-perempuan selain mereka adalah *dzawil arham*.

### 3. TINGKATAN PARA AHLI WARIS

Pembagian sisa *tirkah* untuk para ahli waris—setelah perawatan jenazah, membayar utang, melaksanakan wasiat—dimulai dengan urutan sebagai berikut.

1. Ashabul furudh. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan bagian yang ditentukan dalam Kitabullah atau sunnah Rasulullah, atau ijma, baik mereka termasuk orang-orang yang mempunyai kekerabatan karena nasab atau sebab. Mereka ada dua belas. Dari nasab tiga laki-laki dan tujuh perempuan. Dari sebab, dua orang yaitu suami istri.

   Adapun tiga laki-laki itu adalah ayah, kakek, dan saudara laki-laki dari ibu.

   Sedangkan tujuh perempuan adalah anak perempuan, anak perempuan dari anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, ibu, nenek.

   Dzawil furudh adalah orang yang mempunyai bagian tertentu menurut syara'. Oleh karena itu, tidak bisa mendapatkan tambahan kecuali dengan *radd*, dan tidak berkurang kecuali dengan *aul*.
2. Ashabah karena nasab. Mereka adalah kerabat-kerabat laki-laki dari pihak ayah yang mengambil sisa dari *tirkah* setelah ashabul furudh. Mereka mengambil semua *tirkah* jika tidak ada ahli waris ashabul furudh asli seperti anak laki-laki, ayah, saudara sekandung, saudara seayah, paman sekandung, atau paman seayah.

   *Ashaabah nasab* lebih kuat daripada sebab, dengan dalil bahwa ashabul furudh dapat mendapatkan *radd* (sisa warisan) bukan ashabul furudh karena sebab, yaitu suami istri.
3. Ashabah karena sebab, yaitu orang yang memerdekakan baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang memerdekakan budak laki-laki atau perempuan maka perwalian terhadap budak itu menjadi hak orang yang memerdekakan. Dia me-

warisinya jika orang yang meninggal tidak mempunyai *ashabah nasab*. Dengan demikian, dia mengambil sisa *tirkah* setelah ashabul furudh mengambil semua *tirkah* jika orang yang meninggal tidak mempunyai seorang pun dari ahli waris dzawil furudh. Orang tersebut dinamakan *wan wala' al-Ataaqah ni'mah* (perwalian karena memerdekakan budak dan perwalian nikmat).

4. Ashabah tuan yang memerdekakan budak. Ashabah orang yang memerdekakan budak, bisa mewarisi jika si budak meninggal sementara tuannya tersebut masih hidup.

   Inilah urutan Hanafiyyah. Namun undang-undang Mesir M 39 menyalahi urutan ini. Undang-undang Mesir mengakhirkan *maula al-ataqah* dan ashabahnya daripada *radd* (memberikan sisa) pada ashabul furuudh dan daripada dzawil arham.

5. *Radd* untuk ashabul furudh nasab. Jika orang yang meninggal mempunyai kerabat-kerabat dari ashabul furudh, sementara dia tidak mempunyai ashabah nasab, tidak pula sebab, sementara ada sedikit dari sisa *tirkah* maka sisa itu dikembalikan kepada *dzawil furudh* nasab saja. Mereka mengambil bagian itu sesuai dengan persentase bagian mereka karena eksistensi kekerabatan mereka setelah mengambil bagian-bagian mereka yang telah ditentukan. Ashabul furudh *sababi*, yaitu suami istri, tidak diberi kelebihan bagian, sebab mereka tidak mempunyai hubungan kekerabatan setelah keduanya mengambil bagian.

   Orang yang berpendapat adanya *radd* adalah Hanafiyyah dan Hanabilah. Adapun ulama Malikiyyah dan Syafi'iyyah dahulu, menurut mereka tidak ada *radd*. Sisa warisan diberikan kepada Baitul mal. Ulama-ulama Syafi'iyyah belakangan memberikan fatwa adanya *radd* untuk selain suami istri jika Baitul Mal belum dibentuk. Demikian juga ulama-ulama Malikiyyah belakangan memberikan fatwa adanya *radd*.

   Undang-undang Mesir M 30 juga tidak sepakat dengan urutan ini. Undang-undang Mesir mengakhirkan *radd* daripada warisan *dzawil arham*.

6. Dzawil Arham. Mereka adalah kerabat-kerabat mayit yang bukan termasuk dzawil furudh atau ashabah, baik dari kalangan wanita seperti bibi dari garis ayah, bibi dari garis ibu, dan anak perempuan saudara laki-laki atau dari kalangan laki-laki yang antara mereka dan mayit ada perempuan seperti ayah dari ibu, anak-anak saudari perempuan dan anak-anak dari anak perempuan.

   Mereka mewarisi jika si mayit tidak mempunyai seorang pun dari ashabul furudh yang mendapatkan bagian *radd* dan tidak ada seorang pun dari ashabah nasab atau sababi. Ini menurut pendapat Hanafiyyah dan Hanabilah.

   Namun, apa yang disebutkan di atas perlu dicatat, bahwa ulama Malikiyyah belakangan berpendapat adanya *radd* untuk orang-orang yang mempunyai bagian (ashabul furudh). Jika tidak ada maka untuk dzawil arham. Sementara, ulama Syafi'iyyah belakangan berfatwa adanya *radd* jika Baitul mal belum terbentuk. Jika tidak ada seorang pun dari *dzawil furudh* atau ashabah, harta itu diberikan kepada dzawil arham.

7. *Maula al-Muwaalaah*, yaitu seseorang yang tidak diketahui nasabnya melakukan perjanjian dengan orang lain di mana diyatnya harus ditanggung jika dia melakukan kejahatan. Dia mewarisinya jika yang

lain meninggal. Orang yang menerima dinamakan dengan *maulaa al-muwaalaah*. Maka dia akan mengambil semua *tirkah* jika ashabul furudh nasab, ashabah, dan *dzawil arham* tidak ada. Atau, dia mengambil sisanya setelah salah seorang dari suami istri mengambil bagian warisan. Ini jika pihak yang melakukan perjanjian beristri, dan jika *maula al-muwaalaah* tidak dalam keadaan hidup pada waktu meninggalnya sekutu perjanjian itu, maka ashabahnya mewarisi orang yang melakukan perjanjian.

Jika yang lain juga tidak diketahui nasabnya dan dia mengatakan pada orang yang pertama, seperti, "Kamu pelindungku. Kamu akan mewarisiku jika aku mati. Kamu akan membayar denda jika aku melakukan kejahatan," maka masing-masing dari mereka mewarisi yang lain dan membayar dendanya. Hanafiyyah mempunyai pendapat sendiri mengenai *walaa al-Muwaalaah*. Mereka mengakhirkan *maula al-Muwaalaah* daripada *dzawil arham* karena kekerabatan *dzawil arham* tersebut.

Hanafiyyah berpendapat, ini madzhab Umar, Ali, dan Ibnu Mas'ud.

Mayoritas ulama tidak sepakat dengan pendapat mereka. Mayoritas ulama tidak mengambil pendapat ini. Itu adalah madzhab Zaid bin Tsabit. Asy-Sya'bi mengatakan tidak ada *wala'* (perlindungan) kecuali *wala' al-Ataqah* (perlindungan karena memerdekakan budak). Undang-undang Mesir dan Syria mengambil pendapat mayoritas ulama.

8. Orang yang diakui mempunyai nasab kepada orang lain.[476] Jika seseorang mati, sementara dia tidak meninggalkan urutan ahli waris di atas, maka *tirkah* menjadi hak orang yang diakui punya nasab pada orang lain, kemudian kepada orang yang menerima wasiat lebih dari sepertiga kemudian kepada Baitul mal.

Orang yang diakui punya nasab yang dialihkan para orang lain mewarisi orang yang mengakui dirinya jika orang yang mengakui meninggal. Sementara, orang yang meninggal itu bukan termasuk *dzawil furudh*, bukan ashabah, bukan *dzawil arham*, bukan pula *maula al-Muwaalaah*.

Orang yang diakui nasabnya pada orang lain adalah seseorang mengakui orang lain yang tidak diketahui nasabnya sebagai saudara laki-lakinya, pamannya, atau anak laki-laki dari anak laki-lakinya. Nasab orang tersebut tidak terbukti dengan dalil lain kecuali pengakuan. Orang yang pertama dipertemukan nasabnya pada ayah, yang kedua bertemu nasabnya pada kakek, yang ketiga bertemu nasabnya pada anak.

Nasab orang yang diakui tidak terbukti dari orang yang dijadikan sebagai pengakuan (misalnya ayah pada contoh pertama), sebab manusia tidak memiliki hak untuk memberikan nasab sesorang pada orang lain hanya dengan pengakuan. Oleh karena itu, dia tidak bisa mewarisi sedikit pun *tirkah* orang yang dianggap mengakui. Dia hanya berhak mendapatkan *tirkah* orang yang mengakui sendiri jika orang yang mengakui sendiri itu mati, sementara dia tidak mempunyai seorangpun dari ahli waris di atas. Hal itu dengan tiga batasan:

*Pertama*, hendaklah pengakuan nasab itu mengandung pengakuan nasab pada orang lain. Jika pengakuannya mengan-

---

476 Hak-hak yang diperoleh di atas adalah alasan pewarisan. Pembahasan kali ini adalah alasan lain yang akan segera kita ketahui.

dung nasabnya dari orang lain—seperti dia mengaku bahwa dia anaknya—maka nasabnya terbukti darinya.

*Kedua*, hendaklah pengakuan itu tidak ditetapkan oleh orang lain, seperti ketika ayahnya tidak membenarkan pengakuan nasab ini, dalam contoh pertama di atas.

Jika ayahnya membenarkan pengakuan nasab ini, maka nasabya terbukti dengan pengakuan orang yang mengakui nasabnya dari ayahnya juga. Maka, orang yang tidak diketahui nasabnya itu menjadi saudara orang yang mengakui. Demikian halnya jika dia mengakui bahwa orang yang tidak diketahui nasabnya adalah pamannya, dan kakeknya membenarkan pengakuannya ini. Maka, dia menjadi paman orang itu.

*Ketiga*, orang yang mengakui itu meninggal dalam pengakuannya. Sebab jika orang yang mengakui itu mencabut pengakuannya, secara pasti pengakuan itu tidak dianggap. Oleh karena itu, warisan juga sama sekali tidak terbukti.

Perolehan hak orang yang diakui akan warisan seperti contoh tadi bukanlah melalui jalan warisan, namun mendapatkan dalam pengertian wasiat. Dengan demikian, orang yang mengakui boleh mencabut pengakuannya. Adapun nasab maka tidak mungkin dicabut setelah nasab itu terbukti. Warisan terbukti dengan pengakuan ini menurut Hanafiyyah bukan yang lain. Sebab, pengakuan memberikan nasab pada orang lain adalah batal, pengakuan yang tidak didengar.

"Nasab orang yang diakui" hanya terbukti dengan salah satu dari dua jalan menurut Hanafiyyah:

*Pertama*, seseorang mengakui nasab orang lain pada dirinya, seperti dia mengakui orang lain sebagai anaknya. Sementara, orang yang mengaku adalah berakal, baligh, dan dibenarkan oleh orang yang diakui, sebagaimana yang terjadi pada orang yang diakui juga terjadi pada orang yang mengakui. Oleh karena itu, nasab orang yang diakui terbukti dari orang yang mengakui dengan ketetapan yang tidak bisa dicabut.

*Kedua*, seseorang mengakui nasab yang dia berikan kepada orang lain, dan orang lain mengikutinya, atau ada orang lain yang juga menyaksikan nasab tersebut bersama dengan orang yang mengakui. Dengan demikian, nasab orang yang diakui terbukti dari orang yang mengakui dengan pembuktian yang tidak bisa dicabut.

Adapun undang-undang Mesir M 41 dan Syria M 298 menetapkan perolehan hak orang yang diakui nasabnya dari *tirkah* orang yang mengakui dengan syarat-syarat berikut.

a. Nasab orang yang diakui, tidak terbukti dari orang yang kepadanya nasab orang yang mengakui dan diakui bertemu.[477]
b. Hendaklah orang yang mengakui tidak mencabut pengakuannya.
c. Hendaklah tidak ada penghalang warisan.
d. Hendaklah orang yang diakui dalam keadaan hidup pada saat kematian orang yang mengakui, atau pada saat ada keputusan dia dianggap mati.

9. Orang yang mendapatkan wasiat lebih dari sepertiga. Orang yang mendapatkan wasiat lebih dari sepertiga memperoleh tambahan dari sepertiga jika orang-orang yang disebutkan sebelumnya tidak ada, atau salah seorang dari mereka ada namun

[477] Si B yang notabene anak si A mengakui bahwa si C adalah saudaranya. Namun, si A (ayah) tidak mengakuinya.

dia membolehkan wasiat itu. Perolehan di sini seperti tingkatan sebelumnya, tidak melalui warisan namun melalui wasiat. Tapi, ini adalah wasiat hakiki, sedang sebelumnya dalam status wasiat. Artinya, wasiat hukmi.

Jika seseorang berwasiat pada orang lain dengan setengah hartanya atau semuanya, sementara dia tidak mempunyai ahli waris seorang pun dari urutan yang tersebut di atas, dia memperoleh hak semua barang wasiat. Ini menurut Hanafiyyah, berbeda dengan yang lain. Sebab, tertahannya wasiat lebih dari sepertiga hanya demi menjaga hak ahli waris dalam warisan yang lebih dari sepertiga.

Kalau seseorang mati meninggalkan suami dan orang yang mendapatkan wasiat setengah harta, orang yang mendapatkan wasiat pertama-tama mengambil sepertiga, kemudian suami mengambil setengah dari sisa, yaitu sepertiga. Setelah itu, orang yang mendapatkan wasiat mengambil sisa harta yaitu sepertiga, sebab suami istri tidak mendapatkan *radd* menurut Abu Hanifah. Namun, undang-undang Mesir M 30, Syria 288 mengambil pendapat adanya *radd* untuk suami istri jika tidak ada ashabah nasab atau salah seorang dari *dzawil arham*. *Radd* didahulukan daripada orang yang diakui nasabnya. Juga, daripada orang yang mendapatkan wasiat lebih dari sepertiga dan Baitul mal.

10. Baitul Mal. *Tirkah* diberikan ke Baitul Mal jika tidak ada seorang pun dari urutan-urutan di atas semua. Bukan karena itu adalah warisan menurut Hanafiyyah dan Hanabilah, tapi karena itu adalah harta hilang yang tidak diketahui pemiliknya, atau karena itu adalah fai' (harta rampasan). Oleh karena itu, harta tersebut diberikan untuk kemaslahatan umum dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan demiikian, jika ahli waris ada dan dia menunjukkan bukti pewarisan harta itu maka dia bisa meminta kembali *tirkah* dari Baitul mal.

### Sikap Undang-Undang Mengenai Tingkatan-Tingkatan Ahli Waris

Undang-undang Mesir dan Syria memodifikasi urutan di atas. Masing-masing menjadikan sebagian yang tersebut menjadi ahli waris, sedang sebagian yang lain berhak mendapatkan warisan. Tingkatan-tingkatan perolehan hak pada masing-masing undang-undang itu ada dalam berbagai tempat berbeda dengan yang dilakukan oleh fuqaha.

Dari undang-undang Mesir pasal 4, 8, 16, 30, 31, 39, 41 dan undang-undang Syria pada 262, 265, 274, 278, 289 dipahami adanya urutan-urutan ahli waris sebagaimana berikut.

1. Ashabul furudh.
2. Ashabah nasab.
3. *Radd* kepada *dzawil furudh* selain suami istri.
4. *Dzawil arham.*
5. *Radd* kepada salah seorang suami atau istri ketika tidak ada *dzawil arham.*
6. Ashabah sebab (tuan yang memerdekakan budak dan ashabahnya) dalam undang-undang Mesir bukan undang-undang Syria.
7. Orang yang diakui nasabnya pada orang lain.
8. Orang yang diberi wasiat lebih dari sepertiga.
9. Perbendaharaan umum (Baitul mal).

Tiga urutan terakhir mengambil *tirkah* karena kriteria perolehan hak, bukan karena warisan. Berikut ini bisa dicatat perbedaan-perbedaan antara pendapat Hanafiyyah dan sikap undang-undang.

a. Kedua undang-undang membiarkan urutan pertama dan kedua sesuai dengan keadaannya.
b. Kedua undang-undang menghilangkan tingkatan ahli waris *maula al-Muwaalaah*, undang-undang tidak menjadikannya termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan warisan, karena sekarang tidak ada.
c. Undang-undang Syria, dari tingkatan-tingkatan perolehan hak, tidak menyebutkan tingkatan tuan yang memerdekakan budak dan ashabahnya, sebab perbudakan tidak ada lagi. Ini diambil dari madzhab Ibadhiyyah. Sementara, undang-undang Mesir M 39 tetap membiarkan urutan ini.
d. Kedua undang-undang ini memunculkan tingkatan baru yang tidak ada sebelumnya, yaitu *radd* kepada salah seorang suami istri ketika tidak ada *dzawil arham*.
e. Undang-undang Mesir M 30 mendahulukan *radd* pada suami istri dan warisan *dzawil arham* daripada tuan yang memerdekakan budak dan ashabahnya (ashabah sababi). Maka, *radd* menjadi di tingkatan ketiga bukan tingkatan kelima. *Dzawil arham* di tingkatan keempat bukan keenam. *Radd* diberikan kepada salah seorang suami istri ketika tidak ada *dzawil arham* dalam tingkatan kelima. Jika ada salah seorang *dzawil arham* yang bersama dengan salah seorang suami istri maka dia mengambil sisanya setelah salah seorang suami atau istri mengambil bagiannya.
f. Undang-undang memberikan warisan kepada *dzawil arham* sebagaimana madzhab Hanafiyyah, Hanabilah, dan madzhab ulama Malikiyyah dan Syafi'iyyah belakangan.
g. Undang-undang Mesir menjadikan ashabah sababi dan ashabah mereka, pada tingkatan keenam dari tingkatan perolehan hak warisan.
h. Kedua undang-undang itu menjadikan orang yang diakui nasabnya, dan orang yang mendapatkan wasiat lebih dari sepertiga, Baitul mal termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan *tirkah*. Mereka tidak disebut dalam kriteria orang-orang yang mendapatkan warisan. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dalam dua undang-undang itu, tidak pula ashabah sababi dalam undang-undang Mesir ketika ada salah seorang dari suami istri.

### ***4. CARA PEWARISAN PARA AHLI WARIS MENURUT MADZHAB***

Menurut fuqaha ada dua cara pewarisan, yang diambil dari para sahabat, yaitu cara Hijaz dan Irak.

Cara Hijaz diambil dari Zaid bin Tsabit yang disaksikan oleh Nabi sebagai orang yang paling ahli dalam ilmu faraid di kalangan sahabat. Nabi Muhammad saw. bersabda,

أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ

*"Orang yang paling ahli dalam ilmu faraid di antara kalian adalah Zaid."*[478]

---

[478] Dishahihkan oleh al-Hakim dan Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dari Anas dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

أَرْحَمُ أُمَّتِيْ بِأُمَّتِيْ أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهَا فِي دِيْنِ اللهِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَعْلَمُهَا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَقْرَؤُهَا لِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أُبَيٌّ، وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِضِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيْنٌ وَأَمِيْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَاحِ

*"Umatku yang paling kasih kepada umatku adalah Abu Bakar, yang paling keras dalam hal agama adalah Umar, yang paling benar-benar pemalu adalah Utsman, yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal, yang paling ahli membaca Kitabullah adalah Ubay, yang paling mengetahui faraid adalah Zaid bin Tsabit. Setiap umat ada kepercayaannya. Kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah."* (*Nailul Authaar*: VI/54; *Nashbur Raayaah*: IV/427)

Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah melakukan cara ini, yaitu cara yang diikuti di Kuwait, Sudan, Maghrib, dan barat Afrika.

Adapun cara Irak diambil dari Abdullah bin Mas'ud yang diikuti oleh para fuqaha Hanafiyyah. Cara inilah yang diikuti di Mesir, Syria, dan Irak.

Dua cara ini ada perbedaan-perbedaan yang banyak seputar sub-sub masalah.

## H. ASH-HAABUL FURUUDH

Di sini ada dua pembahasan. *Pertama* mengenai ashabul furudh, *kedua* mengenai keadaan-keadaan ashabul furudh.

### 1. PENJELASAN MENGENAI ASH-HAABUL FURUUDH

Warisan ada dua macam: fardh dan ashabah.

Ashabul fardh adalah para ahli waris yang menurut syara' sudah ditentukan bagian-bagian tertentu mereka mengenai *tirkah*. Para ahli waris *dzawil furudh* ada dua belas, empat dari laki-laki yaitu suami, ayah, kakek, saudara laki-laki seibu. Delapan dari perempuan yaitu istri, ibu, nenek, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu.

Bagian-bagian mereka yang ditentukan dalam kitabullah ada enam, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam. Ahli waris untuk masing-masing bagian adalah sebagai berikut.[479]

#### a. Ahli Waris yang Mendapatkan Setengah

Ahli waris yang mendapatkan bagian setengah ada lima, berdasarkan kesepakatan ulama. Mereka adalah:

1. Suami: ketika tidak ada anak keturunan yang mewarisi. Artinya, ketika tidak ada anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki.
2. Seorang anak perempuan. Jika dia sendirian tidak bersama ahli waris yang sejajar dengannya, dan tidak ada ashabah seperti anak laki-laki.
3. Seorang anak perempuan dari anak laki-laki: jika dia sendiri dan tidak ada ahli waris ashabah. Juga, tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki. Sebab, anak laki-laki bisa menghalanginya untuk mendapatkan setengah.
4. Seorang saudara perempuan sekandung. Jika dia sendirian dan tidak ada ahli waris ashabah, tidak ada penghalang. Juga, tidak ada anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.
5. Seorang saudara perempuan seayah. Jika dia sendiri dan tidak ada ahli waris ashabah, tidak ada penghalang. Juga, tidak ada anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, atau saudara perempuan sekandung.

Dalil bagian setengah ada pada tiga tempat dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman mengenai anak perempuan,

...وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ.... ﴿١١﴾

*"... Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)...."* **(an-Nisaa': 11)**

Allah SWT berfirman mengenai suami,

479 *As-Siraajiyyah*: hlm. 26-51; *Tabyiinul Haqaa'iq*: VI/243; *al-Lubaab*: IV/187-192; *asy-Syarhush Shaghiir*: IV/619-625; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*: hlm. 384; *ar-Rahabiyyah*: hlm. 21-31; *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/449; *al-Mughnii*: VI/183, 213; *Mughnil Muhtaaj*: III/9.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ .... ﴿١٢﴾

*"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak...."* **(an-Nisaa': 12)**

Allah SWT berfirman mengenai saudara perempuan,

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ .... ﴿١٧٦﴾

*"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya...."* **(an-Nisaa': 176)**

Adapun anak perempuan dari anak laki-laki, dalilnya adalah ijma.

### b. Ahli Waris yang Mendapatkan Seperempat

Seperempat adalah bagian dua orang, yaitu:

1. Suami, dengan adanya anak keturunan yang mewarisi.
2. Seorang istri atau lebih, tanpa ahli waris anak keturunan.

Dalil bagian seperempat untuk dua orang tersebut adalah firman Allah SWT,

...فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.... ﴿١٢﴾

*"...Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya...."* **(an-Nisaa': 12)**

...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ .... ﴿١٢﴾

*"...Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak...."* **(an-Nisaa': 12)**

### c. Ahli Waris yang Mendapatkan Bagian Seperdelapan

Seperdelapan adalah bagian seorang saja, yaitu seorang istri atau lebih ketika ada ahli waris anak keturunan, karena firman Allah SWT,

فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.... ﴿١٢﴾

*"...Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan...."* **(an-Nisaa': 12)**

### d. Ahli Waris yang Mendapatkan Bagian Dua Pertiga

Dua pertiga adalah bagian empat orang, yaitu:

1. Dua anak perempuan atau lebih ketika tidak ada ashabah yang bersama mereka, berdasarkan firman Allah SWT,

...فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ .... ﴿١١﴾

*"... Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...."* **(an-Nisaa': 11)**

2. Dua orang anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih ketika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, ashabah yang bersama mereka juga tidak ada dua orang anak perempuan, karena ijma.
3. Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, ketika tidak ada dua orang anak perempuan dan dua orang anak perempuan dari anak laki-laki, tidak ada ashabah bersama mereka dan tidak ada penghalang.
4. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih ketika tidak ada dua orang anak perempuan, dua orang anak perempuan dari anak laki-laki, dua orang saudara perempuan sekandung, tidak ada ashabah dan tidak ada penghalang. Dalil warisan saudara-saudara perempuan secara mutlak adalah firman Allah SWT,

...فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ.... ﴿١٧٦﴾

*"...Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...."* **(an-Nisaa': 176)**

**e. Ahli Waris yang Mendapatkan Bagian Sepertiga dan Sepertiga dari Sisa**

Sepertiga adalah bagian dua orang:

1. Ibu, ketika tidak ada ahli waris anak dan sejumlah saudara laki-laki.
2. Sejumlah saudara laki-laki dan sejumlah saudara perempuan seibu ketika tidak ada ahli waris anak dan ayah laki-laki.

Dalil sepertiga adalah firman Allah SWT,

...فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ.... ﴿١١﴾

*"... Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga...."* **(an-Nisaa': 11)**

...فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ.... ﴿١٢﴾

*"... Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu...."* **(an-Nisaa': 12)**

Sepertiga dari sisa adalah bagian ibu dengan ayah dan salah seorang suami istri. Ini adalah masalah *al-Gharrawain* yang akan dibahas mendatang.

**f. Ahli Waris yang Mendapatkan Seperenam**

Seperenam adalah bagian tujuh orang, yaitu:

1. Ayah dengan ahli waris anak karena firman Allah SWT,

...وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ.... ﴿١١﴾

*"... Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak...."* **(an-Nisaa': 11)**

2. Kakek dengan anak dan tidak ada ayah, karena ijma.
3. Ibu dengan ahli waris anak atau sejumlah saudara laki-laki dan saudara perempuan, berdasarkan firman Allah SWT,

...وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ.... ﴿١١﴾

*"... Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak...."* **(an-Nisaa': 11)**

4. Nenek shahihah artinya nenek seibu atau seayah, seorang atau lebih ketika tidak ada ibu. Nenek lebih dari satu bersama-sama mendapatkan seperenam. Ahli waris yang dekat menghalangi ahli waris yang jauh.

   Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri, al-Mughirah bin Syu'bah dan Qabishah bin Dzuaib bahwasanya Rasulullah saw. أَعْطَاهَا السُّدُسَ memberi nenek seperenam. Adapun persekutuan antara nenek adalah karena hadits yang diriwayatkan,

   رُوِيَ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ جَاءَتْ إِلَى الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقَالَتْ: أَعْطِنِيْ مِيْرَاثَ وَلَدِ ابْنَتِيْ، فَقَالَ: اصْبِرِيْ حَتَّى أُشَاوِرَ أَصْحَابِيْ فَإِنِّيْ لَمْ أَجِدْ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى نَصِيْبًا وَلَمْ أَسْمَعْ فِيْكِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلَهُمْ فَشَهِدَ الْمُغِيْرَةُ بِإِعْطَاءِ السُّدُسِ، فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟، فَشَهِدَ بِهِ أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَأَعْطَاهَا ذَلِكَ

   "Bahwasanya ada nenek (ibunya ibu) mendatangi Abu Bakar ash-Shiddiq dan berkata, 'Berilah aku warisan anak dari anak perempuanku.' Maka Abu Bakar mengatakan, 'Sabarlah sampai aku bermusyawarah dengan para sahabatku. Sesungguhnya aku tidak menemukan bagianmu dalam Kitabullah, dan aku tidak pernah mendengarkan sesuatu tentangmu.' Kemudian dia bertanya kepada para sahabat. Al-Mughirah menyaksikan bahwa mereka diberi seperenam. Maka, Abu Bakar berkata kepada Mughirah, 'Apakah kamu bersama orang lain dalam persaksianmu itu?' Maka Muhammad bin Maslamah al-Anshari juga menyaksikan. Lalu Abu Bakar memberinya bagian seperenam."

   Setelah itu datang nenek (ibunya ayah) kepadanya dan meminta warisan. Maka, Abu bakar berkata, "Aku melihat seperenam itu untuk kalian berdua. Seperenam adalah bagi orang yang sendirian dari kalian. Maka, bersekutulah kalian dalam seperenam itu."[480]

5. Seorang anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih bersama dengan seorang anak perempuan dan tidak ada ahli waris ashabah, sebagai pelengkap dua pertiga. Karena, hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi hadits selain Muslim dan an-Nasa'i dari Huzail bin Syarahbil, dia berkata,

   سُئِلَ أَبُوْ مُوْسَى عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ: لِلْابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَأَتَتِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ. أَقْضِي

480 HR Lima orang rawi selain an-Nasa'i dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi dari Qabishah bin Dzu'aib (*Nailul Authaar*: VI/59); *Syarh as-Siraajiyyah*: hlm. 49; *ar-Rahabiyyah* hlm. 33. Yang dimaksud lima orang rawi adalah Ahmad dan pemilik sunan yang empat (Abu Dawud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ لِلثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ

"Abu Musa ditanya mengenai seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan. Dia lalu berkata, 'Seorang anak perempuan mendapatkan setengah, saudara perempuan mendapatkan setengah.' Kemudian perempuan itu mendatangi Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Mas'ud ditanya, diberi tahu ucapan Abu Musa al-Asy'ari lalu berkata, 'Aku telah sesat kalau begitu dan aku tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Aku memutuskannya sebagaimana yang diputuskan oleh Nabi Muhammad saw., seorang anak perempuan mendapatkan bagian setengah, seorang anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan seperenam, sebagai penyempurna dua pertiga, sedang sisanya untuk saudara perempuan."

Ahmad dan Bukhari menambahkan, "Kemudian kami mendatangi Abu Musa, lalu kami mengabarkan kepadanya tentang ucapan Ibnu Mas'ud. Abu Musa berkata, 'Janganlah kalian bertanya kepadaku selama tinta ini—orang yang sangat alim—ada di tengah-tengah kalian.'"[481]

6. Seorang saudara perempuan seayah atau lebih dengan saudara perempuan kandung, tidak ada ahli waris ashabah, tidak ada ahli waris garis ayah yang laki-laki juga garis cabang (anak dan seterusnya), karena adanya ijma bahwa seperenam untuk saudara perempuan seayah sebagai penyempurna dua pertiga, yakni bagian dua orang saudara perempuan.
7. Saudara perempuan seibu atau saudara laki-laki seibu ketika tidak ada ahli waris garis anak dan garis ayah yang laki-laki, karena firman Allah SWT,

...وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ ... ﴿١٢﴾

*"... Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta...."* **(an-Nisaa': 12)**

## 2. KEADAAN ASH-HAABUL FURUUDH

Sebagaimana diketahui, bahwa jumlah ahli waris ada dua belas. Empat dari laki-laki yaitu ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara laki-laki seibu, suami. Delapan dari perempuan yaitu istri, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, ibu, nenek shahihah (ibunya ibu atau ibunya ayah).

Juga, diketahui bahwa ahli waris ada empat kelompok:

a. Kelompok yang mewarisi dengan al-Fardh saja. Mereka ada tujuh yaitu suami, istri, ibu, nenek dari ibu, kakek dari ayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu. Pendapat tentang mereka bisa di-

481 *Nailul Authaar*: VI/58.

ringkas dan dikatakan ibu dan kedua anaknya, nenek, dan suami istri.

b. Kelompok yang mewarisi dengan ashabah saja. Mereka adalah dua belas orang yaitu ashabah bin-nafsi selain ayah dan kakek, laki-laki yang memerdekakan budak, perempuan yang memerdekakan budak.

c. Kelompok yang mewarisi dengan al-Fardh dan kadang dengan ashabah. Kadang-kadang kedua bagian itu dijadikan satu. Mereka ada dua orang yaitu ayah dan kakek —ayahnya ayah (kakek shahih). Masing-masing dari keduanya mewarisi seperenam dengan al-Fardh jika ada anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki. Juga, dia mewarisi dengan ashabah jika tidak ada ahli waris garis anak, mewarisi dengan al-Fardh dan ashabah jika dia bersama dengan perempuan dari garis anak. Diutamakan yang lebih dari seperenam, oleh karena itu dia mewarisi dengan acara ashabah.

d. Kelompok yang kadang mewarisi dengan al-Fardh kadang dengan ashabah namun tidak mewarisi dengan keduanya. Mereka ada empat, yaitu anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah. Jika masing-masing mewarisi tanpa pewaris ashabah maka dia mewarisi dengan al-Fardh. Jika dia bersama dengan ahli waris ashabah maka dia mewarisi dengan ashabah.

Para ahli waris itu di antaranya ada yang mewarisi karena kekerabatan nasab. Mereka dinamakan dengan ashabul furudh nasab. Mereka semua adalah ahli waris selain suami istri.

Di antara mereka ada yang mewarisi karena hubungan suami istri. Mereka dinamakan ashabul furudh sababi, mereka adalah suami istri.

Berdasarkan hal itu, maka bisa diketahui keadaan ashabul furudh secara terperinci:

### a. Pertama, Keadaan Laki-Laki

#### *1) Keadaan Ayah*

Ayah sama sekali tidak bisa dihalangi pewarisannya. Dia bisa menghijab (menghalang pewarisan) orang lain. Pewarisannya berbeda bergantung dengan macam ahli waris garis anak, laki-laki atau perempuan. Kadang dia mewarisi dengan al-Fardh saja, kadang dengan ashabah saja. Kadang dengan al-Fardh dan ashabah. Oleh karena itu, dia mempunyai tiga keadaan:[482]

*Pertama*, bagian seperenam. Ayah mengambil bagian seperenam mutlak, ketika ada ahli waris garis anak yang laki-laki, yaitu anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki sampai ke bawah.

*Kedua*, bagian semuanya atau sisa dengan cara ashabah saja. Ayah mengambil semua *tirkah* atau yang tersisa setelah ashabul furudh, ketika tidak ada ahli waris garis anak sama sekali, baik laki-laki maupun perempuan. Barangsiapa mati meninggalkan ayah saja, si ayah mengambil semua *tirkah* dan si ayah mewarisi dengan ashabah bi nafsihi. Barangsiapa mati meninggalkan ayah dan istri maka si istri mendapatkan bagian seperempat sedang sisanya ashabah untuk ayah.

*Ketiga*, bagian seperenam dan ashabah, ketika ada ahli waris garis anak yang perempuan. Yaitu, anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki meskipun ayahnya terus turun ke bawah, seperti orang yang mati meninggalkan ayah dan anak perempuan. Maka, si ayah mengambil seperenam, anak perempuan setengah sedang sisanya juga untuk ayah.

---

[482] *Syarh as-Siraajiyyah*: hlm. 28; *Tabyiinul Haqaa'iq*: VI/230; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*: hlm. 389; *Mughnil Muhtaaj*: III/11, 14-15; *al-Mughni*: VI/177.

Dalilnya adalah firman Allah SWT,

...وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ .... ﴿١١﴾

*"...Dan untuk kedua ibu-bapak, bagianmasing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam...."* **(an-Nisaa': 11)**

Ayat tersebut menunjukkan bahwa bagian ayah hanya seperenam jika orang yang meninggal mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan. Jika anak orang yang meninggal laki-laki maka anak mendapatkan ashabah bi nafsihi yang memperoleh hak sisa. Si anak didahulukan daripada ayah, sebab status anak didahulukan daripada status ayah. Jika ahli waris berupa anak perempuan maka ayah mengambil bagian seperenam, dan sisa dengan ashabah. Sebab, dia adalah lelaki yang paling dekat dengan mayit. Oleh karena itu, dia berhak memperoleh sisa warisan karena hadits di atas,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

*"Berikan warisan-warisan kepada orang-orang yang berhak, sedang sisanya adalah untuk laki-laki yang paling dekat."*

Adapun jika si mayit tidak mempunyai anak, si ayah mengambil semua sisa. Sebab, separuh ayat kedua menyatakan bahwa bagian sepertiga untuk ibu, dan tidak membicarakan bagian ayah. Oleh karena itu, nash ayah menunjukkan bahwa ayah mengambil sisa setelah ibu mengambil bagiannya. Karena hukum aslinya, harta dibagi untuk mereka berdua. Jika salah seorang sudah mendapatkan bagian maka yang lain mendapatkan sisa.

Undang-undang Mesir (M 9, 21) dan Syria (M 266, 280) menjelaskan keadaan warisan ayah. Contoh:

1. Jika seorang laki-laki mati meninggalkan istri, ayah, dan anak. Maka, istri mendapatkan seperdelapan *tirkah*, karena adanya ahli waris garis anak,[483] yaitu anak laki-laki. Ayah mendapatkan seperenam *tirkah* saja, yaitu kondisi pertama, sedang sisanya untuk anak laki-laki.
2. Jika seseorang mati meninggalkan istri dan ayah maka si istri mendapatkan seperempat, karena tidak adanya ahli waris si mayit pada garis anak, sedang sisanya adalah ashabah. Ini kondisi kedua.
3. Jika perempuan mati meninggalkan suami, ayah dan anak perempuan, maka suami mendapatkan seperempat karena adanya anak perempuan, sedang anak perempuan mendapatkan setengah. Ayah mendapatkan bagian seperenam sedang sisanya diperoleh dengan ashabah. Sebab, dia adalah orang—laki-laki—yang paling dekat dengan mayit.
4. Jika seseorang mati meninggalkan istri, ayah dan anak perempuan maka si istri mendapatkan seperdelapan, karena adanya ahli waris garis anak yaitu anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan setengah. Ayah pertama-tama mendapat-

483. Ahli waris garis anak sebagaimana telah saya jelaskan adalah orang yang memperoleh bagian *tirkah* dengan cara fardh seperti seorang anak perempuan atau ashabah seperti anak laki-laki.

kan bagian seperenam, sedang sisanya juga menjadi haknya dengan cara ashabah. Inilah kondisi ketiga.

**2) *Keadaan Kakek***

Yang dimaksud di sini adalah kakek ashabah atau ayah. Dinamakan juga kakek shahih (sebenarnya) atau kakek tsabit (yang kokoh). Dia adalah kakek yang dalam nasabnya menuju mayit tidak ada perempuan. Bandingannya adalah kakek rahim, dinamakan juga kakek fasid (rusak) atau kakek yang tidak tsabit seperti ayahnya ibu. Dia adalah kakek yang mendekat kepada mayit dengan perantara perempuan. Dia bukanlah orang yang mendapatkan bagian atau ashabah. Namun, dia termasuk *dzawil arham* (lihat pasal 265 undang-undang Syria).

Posisi kakek seperti ayah dalam tiga kondisi di atas.[484] Namun, dia sama sekali tidak mewarisi dengan adanya ayah, karena kaidah umum barangsiapa mendekat kepada mayit dengan perantara maka dia tidak bisa mewarisi dengan adanya perantara tersebut. Oleh karena itu, kakek gugur dengan adanya ayah.

a) Kakek mewarisi dengan cara al-Fardh (bagian yang ditentukan) saja jika orang yang mati meninggalkan anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki, maka kakek mendapatkan seperenam. Jika seseorang mati meninggalkan istri, dan seorang anak laki-laki maka si istri mendapatkan bagian seperdelapan karena adanya ahli waris garis anak, kakek mendapatkan bagian seperenam sedang sisanya untuk anak laki-laki dengan cara ashabah.

   Jika seseorang mati meninggalkan anak laki-laki dari anak laki-laki, kakek, maka kakek mendapatkan bagian seperenam, sedang sisanya untuk anak laki-laki dari anak laki-laki dengan cara ashabah.

b) Kakek mewarisi dengan cara ashabah saja. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris garis anak, kakek mengambil semua harta atau sisanya setelah ashabul furudh mengambil bagian mereka.

   Jika seseorang mati meninggalkan istri dan kakek maka si istri mendapatkan seperempat karena tidak ada ahli waris garis anak, sedang kakek mendapatkan sisa dengan cara ashabah. Jika mayit hanya meninggalkan kakek maka dia mendapatkan semua *tirkah*.

c) Kakek mendapatkan bagian warisan (fardh) dan ashabah juga. Jika orang yang mati mempunyai anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki maka kakek mendapatkan bagian seperenam dan sisanya dengan cara ashabah.

Kalau seseorang mati meninggalkan istri, anak perempuan dari anak laki-laki dan kakek maka istri mendapatkan seperdelapan, karena ada ahli waris garis anak. Anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan setengah, kakek mendapatkan seperenam dan sisa dengan cara ashabah.

Dalil warisan kakek adalah firman Allah SWT,

*"...Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan...."* **(an-Nisaa': 11)**

Hadits yang diriwayatkan oleh Imran bin Hushain.

---

[484] *Syarh as-Siraajiyyah*: hlm. 29; *al-Qawaaniiin al-Fiqhiyyah*: hlm. 390; *Mughnil Muhtaaj*: III/15; *al-Mughni*: VI/216.

أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ ابْنِيْ مَاتَ فَمَا لِيْ مِنْ مِيْرَاثِهِ؟، قَالَ لَكَ السُّدُسُ

"Bahwa seseorang mendatangi Nabi Muhammad saw. kemudian dia berkata, 'Anakku meninggal, maka berapa warisan untukku?' Nabi bersabda, *'Bagimu seperenam.'*"[485]

Para sahabat bersepakat bahwa kakek mewarisi jika tidak ada ayah.

Undang-undang Mesir (M 9, 21), Syria (M 266, 280) menyatakan keadaan warisan kakek sebagaimana ayah.

Hal-hal yang mana kakek berbeda dengan ayah. Keadaan kakek seperti ayah kecuali dalam empat masalah:

1. Nenek shahihah (yang sebenarnya) atau ibunya ayah terhijab (terhalang) karena ayah. Nenek tersebut tidak terhalang oleh kakek. Dia juga tidak mewarisi dengan adanya ayah, namun mewarisi dengan adanya kakek.
2. Masalah al-Gharrawain. Jika mayit meninggalkan kedua orang tua dan salah seorang suami atau istri maka ibu mendapatkan sepertiga dari sisa setelah bagian salah seorang suami istri. Adapun jika posisi ayah ditempati kakek maka ibu, menurut mayoritas ulama—berbeda dengan pendapat Abu Yusuf—mendapatkan sepertiga semua *tirkah*. Dia tidak dalam posisi *gharawah* dengan kakek. Ibu menurut Abu Yusuf mendapatkan dua pertiga sisa setelah bagian salah seorang suami istri.
3. Ayah menghijab saudara-saudara laki-laki (lebih dari seorang) dan saudara-saudara perempuan (lebih dari seorang) baik sekandung atau seayah berdasarkan ijma. Mereka tidak dihijab oleh kakek menurut mayoritas ulama (tiga imam dan dua murid Imam Abu Hanifah). Menurut Abu Hanifah, kakek menghijab mereka.
4. Ayah dari orang yang memerdekakan bersama dengan anaknya mengambil seperenam bagian *wala'* menurut Abu Yusuf. Sementara, kakeknya tidak mendapatkannya. *Wala'* semuanya untuk anak laki-laki. Tidak ada perbedaan antara kakek dan ayah menurut imam-imam yang lain, sebab keduanya tidak mengambil sama sekali warisan *wala'*.

**Warisan Kakek dengan Saudara-Saudara Laki-laki**

Keadaan-keadaan kakek jika sendirian tanpa saudara-saudara laki-laki sudah diketahui. Jika kakek ada bersama saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan sekandung atau seayah, maka bagaimana hukumnya? Apakah kakek mewarisi bersama mereka, atau kakek menggugurkan mereka? Di sini ada perbedaan pendapat. Adapun jika kakek bersama dengan saudara-saudara laki-laki dan suadara-saudara perempuan seibu maka tidak ada perbedaan bahwa mereka gugur karena kakek ashabi, sebagaimana mereka gugur karena ayah. Para ulama mengatakan bahwa anak-anak ibu gugur karena kakek berdasarkan ijma ulama.

Demikianlah, dari dalil-dalil naqli dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, sama sekali tidak disebutkan bagian kakek dengan saudara-saudara laki-laki. Hukum mereka ada karena ijtihad para sahabat. Para sahabat dalam masalah ini ada dua madzhab:

**Madzhab pertama: Abu Bakar** dan para sahabat yang mengikutinya seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ubay bin Ka'ab, Hudzaifah ibnul Yaman, Abu Sa'id al-Khudri,

[485] HR Ahmad dan Abu Dawud.

Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari, Aisyah dan dari tabiin seperti al-Hasan, Ibnu Sirin.

Tidak ada warisan untuk *bani al-A'yan* (saudara-saudara laki-laki, perempuan sekandung), *bani al-Allat* (saudara-saudara laki-laki dan perempuan seayah) jika bersama dengan kakek, sebagaimana mereka tidak mewarisi jika bersama dengan ayah. Kakek sendirian mendapatkan harta seperti ayah. Artinya, kakek dalam warisan seperti ayah, menghijab saudara-saudara laki-laki secara mutlak baik sekandung, seayah atau seibu.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Oleh karena itu, tidak ada *muqasamah* (pembagian warisan bersama) antara kakek dan saudara-saudara laki-laki, perempuan menurut pendapatnya. Dalil mereka dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Adapun dari Al-Qur'an adalah banyak sekali ayat yang menyebutkan kata ayah untuk kakek, seperti firman Allah SWT,

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ.... ﴿٣٨﴾

*"Dan aku mengikuti agama nenek moyangku: Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub...."* **(Yusuf: 38)**

Dengan demikian, kakek harus mengambil status ayah dalam hal dia bisa menghijab saudara-saudara laki-laki secara mutlak. Oleh karena itu, Umar berkata, "Bagaimana dia anakku sementara aku bukan ayahnya?" Ibnu Abbas mengatakan, "Tidakkah Zaid bin Tsabit takut kepada Allah, dia menjadikan anak laki-laki dari anak laki-laki sebagai anak laki-laki, sementara tidak menjadikan ayahnya ayah sebagai ayah?"

Adapun dari sunnah adalah hadits di atas,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

*"Berikan warisan-warisan pada orang-orang yang berhak, sedang sisanya adalah untuk laki-laki yang paling dekat."*

Kakek lebih dekat daripada saudara-saudara laki-laki. Kaidah dalam ashabah mendahulukan sisi garis ayah daripada sisi garis saudara.

**Madzhab kedua**: madzhab Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit dan sejumlah sahabat. Mereka memberikan warisan saudara-saudara laki-laki jika bersama kakek. Dengan demikian, kakek tidak menghijab saudara-saudara laki-laki baik sekandung maupun seayah. Kakek berbagi dengan mereka dalam hal pewarisan. Ini adalah prinsip pembagian warisan kakek.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama (tiga madzhab dan dua orang murid Abu Hanifah). Pendapat ini diambil oleh undang-undang Mesir dan Syria. Dalil mereka adalah sebagai berikut.

*Pertama*, warisan saudara-saudara laki-laki baik sekandung atau seayah tetap dalam Al-Qur'an. Mereka tidak bisa terhijab kecuali dengan nash atau ijma. Dan salah satu dari keduanya tidak ada.

*Kedua*, bahwa kakek dan saudara-saudara laki-laki sama di dalam hal penyebab memperoleh hak warisan. Sebab, masing-masing dari mereka mendekati mayit dengan satu tingkat yaitu ayah.

Cara pewarisan. Orang-orang yang mengatakan adanya pewarisan kakek dengan saudara-saudara laki-laki berbeda pendapat mengenai cara pewarisan yang terbagi dalam tiga madzhab.

**Madzhab pertama: Ali bin Abi Thalib**

Kakek dengan saudara-saudara laki-laki mempunyai tiga keadaan:

1. Bagian seperenam untuk kakek. Kakek berbagi dengan saudara-saudara laki-laki selama haknya—seperenam—tidak ber-

kurang. Jika berkurang maka kakek diberi seperenam. Kalau kakek bersama dengan dua orang saudara laki-laki sekandung atau tiga, empat maka berbagi lebih baik baginya. Jika mereka berlima maka berbagi dan seperenam sama saja. Mengenai kasus kakek, ibu, suami, anak perempuan, dan dua orang saudara laki-laki maka ibu mendapatkan seperenam, suami seperempat, anak perempuan setengah. Maka, sisanya kurang dari seperenam, kakek diberi bagian seperenam. Asal masalah *aul* menjadi tiga belas (13). Dua orang saudara tidak mendapatkan apa-apa.

2. Kakek mewarisi dengan ashabah. Kakek mengambil sisa setelah ashabul furudh. Kalau kakek bersama dengan saudara-saudara perempuan atau seorang saudara perempuan, maka saudara-saudara perempuan mendapatkan dua pertiga—dalam keadaan mereka berbilang—dan setengah dalam keadaan sendirian, sedang sisanya untuk kakek dengan cara ashabah. Jika kakek bersama dengan seorang saudara perempuan sekandung dan seorang saudara perempuan seayah maka untuk yang pertama setengah, untuk yang kedua seperenam, dan kakek mendapatkan sisa.
3. *Muqasamah* (berbagi). Kakek berbagi dengan saudara-saudara laki-laki, artinya kakek termasuk dalam bagian mereka, dan dia mendapatkan dua kali lipat perempuan. Jika kakek bersama dengan seorang saudara laki-laki sekandung dan seorang saudara laki-laki seayah maka harta tersebut dibagi rata antara kakek dan saudara sekandung. Saudara-saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan seayah tidak dihitung dalam pembagian bersama dengan saudara-saudara sekandung. Dalam kasus kakek, dua orang saudara perempuan sekandung, dan seorang saudara laki-laki sekandung maka kakek berbagi dengan mereka. *Tirkah* menjadi tiga kelompok untuk mereka.
4. Kakek tidak mewaris ashabah bersama dengan saudara-saudara perempuan. Saudara perempuan adalah pewaris dengan bagian tertentu (fardh). Kalau kakek bersama dengan seorang saudara perempuan sekandung dan seorang saudara perempuan seayah maka untuk yang pertama mendapatkan setengah, yang kedua mendapatkan seperenam, sedang kakek mendapatkan sisa.

**Madzhab kedua: Ibnu Mas'ud**

1. Kakek berbagi dengan saudara-saudara laki-laki, selama haknya yang sepertiga tidak berkurang, sesuai dengan madzhab Zaid.
2. Saudara-saudara laki-laki seayah tidak dianggap dalam hal pembagian kakek, ketika bersama dengan saudara-saudara laki-laki sekandung, sebagaimana perkataan Ali dalam bagian ketiga yang lalu. Dengan demikian, saudara perempuan seayah tidak dihitung ketika bersama dengan saudara perempuan sekandung dengan mengorbankan kakek. Ucapan para fuqaha: saudara-saudara laki-laki seayah tidak dianggap dalam pembagian dengan kakek dan saudara-saudara laki-laki sekandung. Berbeda dengan cara pembagian warisan Zaid yang akan datang: saudara-saudara laki-laki seayah dihitung ketika bersama saudara-saudara laki-laki sekandung, dengan mengorbankan kakek.
3. Saudara-saudara perempuan yang sendirian mendapatkan bagian (furudh) dengan adanya kakek. Ini sesuai dengan pendapat Ali dalam bagian kedua. Perlu dicatat bahwa cara ini adalah penggabungan antara dua cara, yaitu Ali dan Zaid.

**Madzhab ketiga: Zaid bin Tsabit**

1. Kakek dengan saudara-saudara laki-laki berhak mendapatkan satu dari dua hal yang paling baik, antara berbagi dan sepertiga semua harta, jika mereka tidak bersama dengan ahli waris ashabul furudh. Maka, kakek dijadikan dalam pembagian seperti salah seorang saudara-saudara laki-laki. Harta dibagi di antara mereka dan saudara-saudara perempuan. Laki-laki mendapatkan bagian dua perempuan. Bagian kakek dijadikan dengan saudara-saudara laki-laki sebagai salah seorang dari mereka, selama berbagi itu lebih baik baginya. Jika pembagian itu kurang dari sepertiga harta maka kita memberikannya sepertiga. Jika kakek bersama dengan seorang saudara, kakek mengambil setengah harta. Kesimpulannya, jika mereka tidak bersama dengan ashabul furudh maka kakek boleh mengambil yang lebih menguntungkan, antara berbagi dan sepertiga semua harta.
2. Saudara-saudara laki-laki, dan saudara-saudara perempuan seayah berbagi dalam pembagian itu dengan saudara-saudara laki-laki sekandung, dengan merugikan kakek. Artinya, mereka menghitung kakek termasuk saudara-saudara laki-laki sekandung. Jika kakek mengambil bagiannya maka saudara-saudara laki-laki, perempuan seayah tidak mendapatkan apa-apa. Sedang sisanya, setelah kakek mengambil bagiannya untuk saudara-saudara laki-laki dan perempuan sekandung. Mereka berbagi antara mereka. Laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan. Inilah *al-Mu'aaddah* (saling berbagi). Sebab, kakek berbagi dengan saudara laki-laki seayah, kemudian dia mengambil apa yang diperoleh saudara laki-laki seayah itu. Dalam kasus kakek, seorang saudara laki-laki sekandung dan seorang saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seayah mengurangi bagian kakek, di mana kakek berkurang dari bagian *muqasamah* (berbagi) menjadi mengambil sepertiga harta. Setelah kakek mengambil sepertiga, saudara laki-laki sekandung mengambil bagian saudara laki-laki seayah karena yang pertama menghijab kedua.
3. Jika ada seorang saudara perempuan sekandung maka dia mengambil bagiannya dan kakek mengambil bagiannya. Jika masih tersisa maka untuk saudara-saudara perempuan seayah. Jika tidak ada maka mereka tidak mendapatkan apa-apa, seperti kasus ahli waris yang terdiri atas kakek, seorang saudara perempuan sekandung, dan dua orang saudara perempuan seayah. Maka, berbagi adalah lebih baik bagi kakek. Asal masalah dijadikan dari jumlah mereka yaitu lima. Kakek mendapatkan dua bagian, satu orang saudara perempuan sekandung setengah dari seluruh harta yaitu dua bagian, sedang bagian sisa adalah untuk dua orang saudara perempuan seayah. Asal masalah ditashih menjadi dua puluh.

   Jika dalam contoh tersebut, dua orang saudara perempuan seayah diganti seorang saudara perempuan seayah, dia tidak mendapatkan apa-apa. Sebab, kakek dengan *muqasamah* (berbagi) mengambil setengah harta. Ini lebih baik baginya daripada sepertiga. Setengah sisanya untuk seorang saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan seayah tidak mendapatkan apa-apa.
4. Jika mereka bersama dengan ahli waris furudh maka adakalanya kakek mendapatkan seperenam, adakalanya mendapatkan yang lebih menguntungkan dari tiga hal yaitu *muqasamah* (berbagi), sepertiga dari

sisa atau seperenam dari semua harta. Hal ini, jika setelah dibagi ashabul furudh harta masih tersisa lebih dari seperenam.

Jika masih tersisa sekitar seperenam, seperti kasus ahli waris yang terdiri atas dua orang anak perempuan, ibu, kakek, saudara-saudara laki-laki atau kurang dari seperenam seperti suami, dua orang anak perempuan, kakek, saudara-saudara laki-laki atau tidak tersisa sedikit pun seperti dua orang anak perempuan, suami, ibu, kakek, dan saudara-saudara laki-laki, kakek mendapatkan seperenam dan asal masalah menjadi *aul*, jika diperlukan.

Saudara-saudara laki-laki gugur kecuali saudara perempuan Akdariyah, sebab perempuan itu membuat keruh madzhab Zaid. Adapun kewajiban bagian seperenam untuk kakek adalah karena anak-anak tidak mengurangi bagian kakek dari seperenam jika mereka bersamanya. Oleh karena itu, lebih semestinya saudara-saudara laki-laki tidak mengurangi bagian kakek.

Adapun *muqasamah* adalah karena *muqasamah* inilah pembagian yang asli, di mana saudara-saudara laki-laki dijadikan satu tingkatan kakek.

Adapun sepertiga dari sisa adalah karena ashabul furudh telah memperoleh bagiannya, maka sisanya seakan-akan semua harta. Prinsipnya bagian kakek tidak berkurang dari sepertiga. Oleh karena itu, di sini bagian kakek tidak kurang dari sepertiga sisa, karena menganalogikan ibu dalam masalah al-Gharawain.

### *Al-Akdariyyah*

Al-Akdariyah adalah seorang perempuan mati meninggalkan suami, ibu, kakek, saudara perempuan sekandung atau seayah. Berdasarkan madzhab Zaid, kakek mengambil ashabah bersama saudara-saudara perempuan. Mereka tidak dianggp ashabul furudh menurut Zaid, berbeda dengan madzhab Ali dan Ibnu Mas'ud, bahwa saudara perempuan tidak mendapatkan apa-apa karena dia ashabah. Ahli waris ashabah tidak mendapatkan apa-apa jika ashabul furudh sudah menghabiskan *tirkah*.

Namun, ketika tidak ada alasan yang menggugurkan saudara perempuan sebab tidak ada penghalang yang menghalanginya, dan tidak mungkin saudara perempuan mewarisi ashabah dengan kakek di sini, sebab kakek di sini menjadi pewaris fardh, maka kalau kakek mewaris ashabah dengan saudara perempuan bagian kakek kurang dari seperenam. Oleh karena itu, Zaid mengecualikan masalah ini dari dasar kaidahnya dalam hal pewarisan kakek dengan saudara-saudara laki-laki. Zaid memberikan warisan saudara perempuan dengan kakek, melalui al-Fardh. Saudara perempuan mendapatkan setengah sedang asal masalah enam.

Maka suami mendapatkan setengah, yaitu 3, ibu sepertiga yaitu 2, kakek seperenam yaitu 1, saudara perempuan setengah yaitu 3. Asal masalah *aul* menjadi sembilan (9).

Namun, pembagian itu menyebabkan tambahan bagian saudara perempuan daripada kakek. Ketika kakek mendapatkan dua kali bagian saudara perempuan jika mereka berkumpul, bagian saudara perempuan dan bagian kakek harus dikumpulkan, kemudian dibagi, laki-laki dua kali bagian perempuan. Maka, asal masalahnya 27. Untuk suami 9, ibu 6, kakek 8, dan saudara perempuan 4.

Hal itu terjadi dengan mengalikan jumlah kepala kakek (2) dan (1) saudara perempuan (2+1 = 3) dikalikan asal masalah (9) maka menjadi 27. Suami mendapatkan 3x3 = 9 yakni sepertiga harta, ibu 2x3 = 6 yakni sepertiga sisa, kakek dan saudara perempuan 4x3 = 12, sudara perempuan mendapatkan 4 yakni se-

pertiga dari sisanya sisa, kakek mendapatkan 8 yakni sisanya.

Kesimpulannya, madzhab Zaid tidak menjadikan saudara perempuan sekandung atau seayah ahli waris fardh ketika bersama kakek. Dia menjadikan saudara perempuan mendapatkan ashabah bersama kakek, kecuali dalam masalah ini. Zaid menjadikan saudara perempuan bersama kakek sebagai ahli waris fardh. Mereka berdua berbagi dalam jumlah dua bagian, di mana laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan.

Kalau saja tempat saudara perempuan ditempati seorang saudara laki-laki atau dua orang saudara perempuan, tidak ada *aul* atau akdariyah, sebab seperenam dari semua harta lebih baik untuk kakek. Maka, seperenam yang kedua untuknya sedang saudara laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Tidak pula ada akdariyah, sebab saudara laki-laki adalah ashabah. Adapun jika pengganti saudara perempuan adalah dua orang saudara perempuan, maka bagian ibu berbeda. Ibu mengambil seperenam, setelah bagian suami masih ada dua bagian, yaitu sepertiga. Oleh karena itu, *muqasamah* dan seperenam sama. Maka, tidak ada *aul* atau akdariyah.

**Pembagian berdasarkan madzhab Zaid**

Pembagian ini menjelaskan keadaan-keadaan kakek dengan saudara-saudara laki-laki dengan mempertimbangkan ada tidaknya ahli waris al-Fardh bersama mereka.

*Pertama,* bersama mereka tidak ada ashabul furudh.

Maka kakek mengambil yang paling baik dari dua hal, yaitu sepertiga semua harta seperti dalam kasus kakek, dua orang saudara laki-laki, dan seorang saudara perempuan. Atau *muqasamah,* ini lebih baik bagi kakek jika jumlah saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan lebih sedikit dari dua kali jumlah kakek. Ini terbatas pada lima kasus, yaitu kakek dan seorang saudara laki-laki, kakek dan seorang saudara perempuan, kakek dan dua orang saudara perempuan, kakek dan tiga orang saudara perempuan, kakek dan seorang saudara laki-laki, serta seorang saudara perempuan.

*Kedua,* adakalanya mereka bersama dengan ahli waris fardh, yaitu suami istri, ibu, dua orang nenek, seorang anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki. Artinya, selain saudara-saudara perempuan.

1. Adakalanya kakek lebih baik diberikan bagian yang lebih besar dari seperenam. Kakek mengambil di antara tiga hal yang paling baik, yaitu *muqasamah,* sepertiga sisa dan seperenam semua harta.

   *Muqasamah* lebih baik bagi kakek dalam kasus kakek, nenek, dan seorang saudara laki-laki. Asal masalah dua belas (12), kakek dan saudara laki-laki masing-masing 5, nenek 2. Seperti juga suami, kakek, dan saudara laki-laki. Asal masalah empat (4).

   Sepertiga sisa lebih baik bagi kakek dalam contoh ibu, kakek, dan sepuluh saudara laki-laki. Asal masalah 6, ditashih menjadi 18. Maka ibu mendapatkan 3, nenek 5, sedang sisanya untuk saudara-saudara laki-laki.

   Juga seperti kasus kakek, seorang nenek, dua orang saudara laki-laki, dan seorang saudara perempuan. Asal masalah 6, ditashih menjadi 18. Pembagian bisa terjadi jika sisanya bukan sepertiga penuh. Maka, makhraj sepertiga yakni (3) dikalikan asal masalah (6) (3x6 = 18). Kakek mendapatkan 5, nenek 3, dua orang saudara laki-laki 8, seorang saudara perempuan 2.

   Seperenam semua harta lebih baik bagi kakek dalam contoh istri, dua orang anak perempuan, kakek, dan seorang saudara

laki-laki. Istri mendapatkan 3 dari 24, dua orang anak perempuan dua pertiga (16), sisa 5. Seperenam dari semuanya (4) adalah lebih baik bagi kakek daripada *muqasamah*.

2. Atau lebih baik seperenam. Kakek diberikan bagian (fardh), saudara laki-laki gugur. Seperti dalam kasus suami, ibu, kakek, dan saudara laki-laki. Asal masalah enam (6). Suami mendapatkan setengah (3), ibu dua pertiga (2), kakek seperenam (1), saudara laki-laki tidak mendapatkan apa-apa.
3. Atau lebih baik mendapatkan kurang dari seperenam. Bagian kakek di-*aul* (dinaikkan) menjadi genap seperenam. Saudara laki-laki gugur seperti suami, dua orang anak perempuan, kakek, dan saudara laki-laki. Asal masalah 12, *aul* (naik) menjadi 13. Dua orang anak perempuan mendapatkan 8, suami 3, masih sisa satu (1). Maka, di-*aul*-kan satu demi genapnya seperenam, gugurlah saudara laki-laki.

   Juga seperti suami, kakek, seorang anak perempuan, ibu, dan seorang saudara perempuan sekandung. Asal masalah *aul* menjadi 13. Saudara perempuan tidak mendapatkan apa-apa, sebab dia ashabah dengan anak perempuan atau dengan kakek. Tidak tersisa untuk saudara perempuan setelah kakek mengambil bagian seperenam.
4. Seperenam bagian kakek sudah menghabiskan semua bagian. Saudara laki-laki gugur, ditambahkan dalam *aul* seperti suami, dua orang anak perempuan, ibu, kakek, dan seorang saudara laki-laki. Asal masalah *aul* menjadi 13, dalam *aul* ditambahkan seperenam bagian kakek maka asal masalah menjadi 15.

**Sikap undang-undang mengenai *muqasamah* kakek dan saudara-saudara laki-laki**

Undang-undang Mesir (M 22), Syria (M 279/1-4) menyatakan tentang pembagian kakek dan saudara-saudara laki-laki.

Undang-undang Mesir menjadikan warisan kakek dengan saudara-saudara laki-laki pada dua keadaan.

*Pertama*. Orang yang ada bersama kakek, yaitu saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan adalah orang yang mewarisi dengan cara ashabah. Baik laki-laki saja, laki-laki dan perempuan, atau perempuan yang mewarisi secara ashabah dengan orang lain, seperti seorang saudara laki-laki sekandung atau seorang saudara laki-laki sekandung dengan seorang saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah dengan saudara perempuan seayah, saudara perempuan sekandung atau seayah dengan seorang anak perempuan, atau anak perempuan dari anak laki-laki.

Maka, kakek dijadikan seperti saudara laki-laki. Kakek mewarisi bersama mereka dengan cara ashabah. Dia berbagi dengan mereka selama tidak kurang dari seperenam. Jika kurang dari seperenam maka pada saat itu kakek diberi bagian seperenam. Jika yang bersama kakek kurang dari lima orang saudara maka berbagi adalah lebih baik. Jika yang bersama kakek lima orang saudara maka *muqasamah* dan seperenam sama saja. Jika yang bersama kakek enam orang saudara atau lebih maka seperenam lebih baik bagi kakek daripada *muqasamah*. Maka, kakek diberikan bagian seperenam.

Saudara-saudara laki-laki seayah dengan saudara-saudara laki-laki sekandung tidak bisa merugikan kakek, sebab mereka terhalang oleh saudara-saudara laki-laki sekandung. Maka dalam kasus kakek, seorang saudara

laki-laki sekandung dan saudara-saudara laki-laki seayah, masing-masing dari kakek, saudara kandung mendapatkan setengah, sedang saudara-saudara yang lain gugur bagiannya.

Ini mengambill madzhab Ali dan Ibnu Mas'ud.

*Kedua.* Hendaklah yang ada yaitu saudara-saudara perempuan yang bersama dengan kakek adalah ahli waris ashabul furudh. Seperti seorang saudara perempuan sekandung, atau seayah atau lebih dan tidak ada ahli waris ashabah dengan kakek.

Maka, kakek mewarisi dengan cara ashabah, dan mengambil semua sisa setelah pembagian, selama tidak kurang dari seperenam. Jika kurang dari seperenam maka kakek diberi seperenam.

Dalam kasus kakek, seorang saudara perempuan sekandung atau seayah, maka saudara perempuan mendapatkan bagian setengah, sedang sisanya untuk kakek dengan cara ashabah. Dalam kasus kakek, dua orang saudara perempuan sekandung atau seayah maka dua orang saudara perempuan mendapatkan bagian dua pertiga, sedang sisanya untuk kakek dengan cara ashabah. Dalam kasus seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara perempuan seayah, dan kakek, maka saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian setengah, saudara perempuan seayah mendapatkan bagian seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, sedang kakek mendapatkan sisa dengan cara ashabah. Ini adalah madzhab Ali, Ibnu Mas'ud yaitu kakek tidak mewaris secara ashabah dengan saudara-saudara perempuan yang sendirian (tanpa saudara-saudara laki-laki).

Adapun undang-undang Syria sepakat dengan undang-undang Mesir untuk memberikan seperenam pada kakek, apa pun keadaannya, baik dia bersama dengan *dzawil furudh* atau tidak.

Dalam ayat 1 pasal 279 dinyatakan keadaan pertama yang telah disebutkan di atas. Ini adalah pendapat kebanyakan fuqaha selain Abu Hanifah. Madzhab Ibnu Mas'ud dan Zaid sepakat bahwa kakek berbagi dengan saudara-saudara perempuan jika mereka mewarisi dengan cara ashabah bersama dengan anak-anak perempuan.

Pada ayat 2 pasal tersebut dinyatakan tentang keadaan kedua yang tersebut di atas. Ini mengambil madzhab Ali dan Ibnu Mas'ud bahwa kakek tidak mewarisi ashabah dengan saudara-saudara perempuan yang sendirian. Mereka mengambil bagian mereka, sedangkan kakek mewarisi dengan ashabah.

Pada ayat 3 pasal yang sama dinyatakan bahwa bagian kakek tidak berkurang dari seperenam, baik dia mengambil *muqasamah* atau ashabah. Ini diambil dari madzhab Ali yang menjadikan bagian kakek seperenam.

Pada ayat 4 pasal tersebut dinyatakan tentang tidak dianggapnya saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan seayah dengan saudara-saudara sekandung. Ini diambil dari madzhab Ali, Ibnu Mas'ud bahwa saudara-saudara laki-laki seayah tidak dianggap dalam *muqasamah* jika mereka dihalangi oleh saudara-saudara laki-laki sekandung.

***Contoh:***

1. Seseorang mati meninggalkan kakek, seorang saudara laki-laki sekandung, dan seorang saudara perempuan sekandung. Asal masalah lima. Maka, kakek mendapatkan dua bagian, saudara laki-laki mendapatkan dua bagian, saudara perempuan mendapatkan satu bagian.
2. Seseorang mati meninggalkan istri, dua orang saudara perempuan sekandung. Istri mendapatkan seperempat, dua orang saudara perempuan mendapatkan dua pertiga, kakek mendapatkan seperenam. Asal masalah *aul* menjadi 13.

3. Seseorang mati meninggalkan ayah, kakek, dan anak laki-laki. Maka ayah mendapatkan seperenam, anak mendapatkan sisa, kakek tidak mendapatkan apa-apa.

### *3) Keadaan-Keadaan Suami*

Suami mempunyai dua keadaan:[486]

*Pertama*, setengah jika tidak ada anak, anak dari anak laki-laki terus ke bawah. Perempuan yang meninggalkan suami, saudara sekandung, maka suami mendapatkan setengah, sedang sisanya untuk saudara laki-laki itu.

*Kedua*, seperempat jika bersama anak, atau anak dari anak laki-laki, terus ke bawah. Baik itu dari suaminya atau dari suami yang lain. Kalau seorang perempuan meninggalkan suami, anak, atau anak dari anak laki-laki, suami mendapatkan seperempat, sedang sisanya untuk anak atau anak dari anak laki-laki.

Dalilnya adalah firman Allah SWT,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ .... ﴿١٢﴾

*"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya...."* **(an-Nisaa': 12)**

Undang-undang Mesir M 11, Syria M 268 menyatakan tentang dua keadaan suami tersebut.

### *4) Keadaan Saudara Laki-laki Seibu dan Saudara Perempuan Seibu*

Anak-anak ibu—dinamakan Bani al-Akhyaf—mempunyai tiga keadaan: [487]

*Pertama*, seperenam, untuk masing-masing mereka baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan firman Allah SWT,

...وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ .... ﴿١٢﴾

*"... Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta...."* **(an-Nisaa': 12)**

Yang dimaksud di situ adalah anak dari ibu berdasarkan ijma. Hal itu ditunjukkan oleh bacaan Ubay, وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan dari ibu.

Orang yang meninggalkan saudara sekandung, seorang saudara laki-laki atau perempuan seibu, maka saudara laki-laki atau perempuan mendapatkan seperenam, sementara sisanya untuk saudara sekandung.

*Kedua*, sepertiga. Untuk saudara seibu dua atau lebih baik laki-laki maupun perempuan, karena firman Allah SWT,

---

[486] *Syarh as-Siraajiyyah*: hlm. 31; *Tabyiinul Haqaa'iq*: VI/233; *al-Qawaaniiin al-Fiqhiyyah*: hlm. 388; *ar-Rahabiyyah*: hlm. 25; *Mughnil Muhtaaj*: III/9, 17; *al-Mughnii*: VI/178.

[487] *Syarh as-Siraajiyyah*: hlm 30; *Tabyiinul Haqaa'iq*: VI/237; *al-Qawaaniiin al-Fiqhiyyah*: hlm. 388; *Mughnil Muhtaaj*: III/11; *al-Mughnii*: VI/183.

...فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ.... ﴿١٢﴾

*"... Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu...."* **(an-Nisaa': 12)**

Baik laki-laki maupun perempuan sama dalam pembagian dan hak perolehannya. Adapun dalam pembagian, karena perempuan juga mengambil seperti laki-laki. Adapun dalam perolehan hak, karena salah seorang dari mereka baik laki-laki atau perempuan sama-sama memperoleh seperenam.

Orang yang meninggalkan ibu, saudara-saudara laki-laki atau saudara-saudara perempuan seibu, paman dari garis ayah, maka ibu mendapat seperenam, saudara-saudara laki-laki atau saudara-saudara perempuan seibu mendapatkan sepertiga, sedang sisanya untuk paman.

*Ketiga*. Mereka terhijab. Mereka gugur dengan adanya ahli waris garis ayah—anak, anak dari anak laki-laki, terus ke bawah—juga dengan adanya ahli waris laki-laki garis ayah—ayah, kakek shahih berdasarkan kesepakatan ulama—sebab mereka dalam posisi *al-kalalah*. Warisan mereka disyaratkan tidak ada anak dan ayah, sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT,

...وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ.... ﴿١٢﴾

*"... Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu)...."* **(an-Nisaa': 12)**

Juga, firman Allah SWT dalam hal mereka tidak ada anak.

...قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ.... ﴿١٧٦﴾

*"...Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan...."* **(an-Nisaa': 176)**

Tersebut dalam atsar: al-Kalalah adalah orang yang tidak mempunyai anak atau ayah.

Anak dari anak laki-laki masuk dalam kategori anak, karena firman Allah SWT,

*"Wahai anak cucu Adam!"* **(al-A'raaf: 31)**

Kakek masuk dalam kategori ayah, karena firman Allah SWT,

...كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ.... ﴿٢٧﴾

*"...sebagaimana halnya dia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga...."* **(al-A'raaf: 27)**

Maka, tidak ada warisan untuk anak-anak ibu jika bersama dengan mereka yakni anak-anak dan ayah.

Undang-undang Mesir M 10, 26 Syria M 262 menjelaskan tentang keadaan anak-anak ibu di atas sebagaimana dijelaskan juga masalah *Musytarakah*.

**Contoh:**

1. Seseorang mati meninggalkan ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki seibu, maka

ayah mendapatkan seperenam, sedang anak laki-laki mendapatkan sisa. Saudara seibu tidak mendapatkan apa-apa.

2. Perempuan mati meninggalkan suami, saudara laki-laki seibu, dan saudara laki-laki sekandung, maka suami mendapatkan setengah, saudara seibu mendapatkan seperenam, sedang sisanya untuk saudara laki-laki sekandung, sebab dia ahli waris ashabah.
3. Perempuan mati meninggalkan suami, kakek, dan dua orang saudara laki-laki seibu, maka suami mendapatkan setengah, sedang sisanya untuk kakek, saudara-saudara laki-laki seibu tidak mendapatkan apa-apa.

**Masalah-Masalah di mana Anak-anak Ibu Berbeda dengan Selain Mereka**

Anak-anak ibu berbeda dengan orang lain, dari ash-haabul furuudh dalam hal-hal berikut ini:

1. Mereka mewarisi bersama ibu yang mana mereka mendekat kepada mayit melalui ibu.
2. Baik laki-laki maupun perempuan dari mereka, sama dalam pembagian dan perolehan hak.
3. Seorang dari mereka mendapatkan seperenam, sedang yang lebih dari satu mendapatkan sepertiga.
4. Mereka menghijab ibu yang mana karena ibu, mereka mendekat kepada mayit (orang yang memberinya warisan) dalam bentuk hijab nuqshan (halangan dalam bentuk pengurangan), dari sepertiga menjadi seperenam.
5. Laki-laki dari mereka lebih dekat daripada perempuan, dia mewarisi dengan cara mengambil fardh bersama dengan perempuan.

Masalah Musyarrakah (Musytarakah) atau Hajariyyah artinya dalam masalah ini saudara sekandung dan anak-anak ibu bersama-sama.

Sebagaimana ditetapkan, bahwa ahli waris ashabah tidak mewarisi kecuali setelah ash-haabul furuudh mengambil hak mereka. Karena hadits dia atas,

*"Berikan warisan-warisan pada orang-orang yang berhak, sedang sisanya adalah untuk laki-laki yang paling dekat."*

Namun, kadang-kadang saudara laki-laki sekandung ada bersama dengan saudara laki-laki seibu. Maka jika perempun meninggalkan suami, ibu, dua orang saudara laki-laki seibu, seorang saudara sekandung dan seorang saudara perempuan sekandung. Maka suami mendapatkan setengah, ibu mendapatkan seperenam, saudara-saudara laki-laki seibu, saudara sekandung dan saudara perempuan semuanya mendapatkan sepertiga. Bagian itu dibagi rata untuk mereka. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Hal itu diputuskan oleh Umar di akhir keputusannya. Awalnya dia memutuskan untuk menghalangi warisan saudara-saudara laki-laki sekandung, kemudian dia ditanya mengenai hal ini sekali lagi, maka sebagian dari mereka bertanya, "Bayangkan ayah kami adalah batu (hajar) di laut, bukankah ibu kami satu?" Maka, Umar memutuskan bahwa mereka bersekutu dalam sepertiga. Laki-laki dan perempuan dari mereka sama. Pendapatnya ini disepakati oleh Zaid bin Tsabit dan sekelompok sahabat. Pendapat ini diambil oleh Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan undang-undang di Mesir dan Syria.

Oleh karena itu, masalah ini dinamakan al-Musyarrakah karena mengikutkan semuanya dalam bagian sepertiga. Dinamakan juga al-Musytarakah dengan pengertian orang yang diikutkan dalam pembagian itu. Al-Hajariyyah,

kembali kepada ucapan salah seorang dari mereka kepada Umar, "Bayangkan ayah kami adalah batu (*hajar*) di laut," dan Himariyyah karena ucapan sebagian mereka, "Bayangkan ayah kami himar."

Hanafiyyah dan Hanabilah berpendapat gugurnya saudara-saudara laki-laki sekandung. Suami diberi setengah, ibu seperenam, saudara-saudara laki-laki seibu sepertiga dengan mengambil dalil ayat kalalah sebelumnya,

...وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ.... ﴿١٢﴾

*"... Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu...."* **(an-Nisaa': 12)**

Tidak ada perbedaan mengenai maksud dari ayat tersebut. Yang dimaksud adalah anak-anak ibu secara khusus. Orang yang menyamakan antar mereka, dan tidak memberi masing-masing bagian seperenam, maka dia telah menyalahi zahir Al-Qur'an.[488]

### b. Kedua, Keadaan-Keadaan Perempuan

Ashabul furuudh dari perempuan ada delapan, yaitu:

Istri, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, terus ke bawah, saudara perempuan dari arah mana saja (sekandung, seayah atau seibu), ibu, nenek-ibunya ibu-, atau ibunya ayah (nenek shahihah).

#### 1) Keadaan-Keadaan Istri

Istri mempunyai dua keadaan:[489]

*Pertama*, seperempat untuk seorang atau lebih, ketika tidak ada ahli waris garis anak-anak, anak dari anak laki-laki terus ke bawah —baik anak itu dari istri atau lainnya.

*Kedua*, seperdelapan. Yaitu istri dengan ahli waris garis anak-anak, anak dari anak laki-laki terus ke bawah—baik anak itu dari istri atau tidak.

Dalilnya adalah firman Allah SWT,

وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ.... ﴿١٢﴾

*"...Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu...."* **(an-Nisaa': 12)**

Bagian seorang istri sama saja dengan bagian istri lebih dari satu, meskipun empat karena keumuman ayat. Anak mencakup anak dari anak laki-laki karena nash Al-Qur'an atau ijma. Barangsiapa mati meninggalkan istri, anak perempuan dan ayah, maka istri mendapatkan seperdelapan, anak perempuan mendapatkan setengah, ayah seperenam dan sisa dengan cara ashabah. Orang yang mati

---

488. *Al-Mughnii*: VI/180 dan seterusnya; *Mughnil Muhtaaj*: III/17 dan seterusnya.

489. *Syarh as-Siraajiyyah*: hlm. 34; *Tabyiinul Haqaa'iq*: VI/233; *al-Qawaaniiin al-Fiqhiyyah*: hlm. 388; *Mughnil Muhtaaj*: III/9, 13; *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/450.

meninggalkan istri, seorang saudara laki-laki, anak laki-laki dari anak perempuan, maka istri mendapatkan seperempat, saudara mendapatkan sisa karena ashabah, anak laki-laki dari anak perempuan tidak mendapatkan apa-apa karena termasuk *dzawil arham*.

Undang-undang Mesir M 11, Syria M 268 menjelaskan tentang bagian istri dalam dua keadaan meskipun ditalak raj'i jika suami meninggal, sementara istri dalam iddah. Jika istri dalam iddah talak bain maka dia tidak mendapatkan apa-apa, karena terputusnya hubungan suami istri dengan kematian. Kecuali jika talaknya talak melarikan diri, maka istri mewarisi menurut mayoritas ulama, berbeda dengan Syafi'iyyah.

Perlu dicatat bahwa dalam dua bagian suami istri harus diperhatikan laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan, demi menjaga prinsip keadilan dalam pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki adalah orang yang dibebani mahar, nafkah kepada wanita baik ibu, anak perempuan atau istri. Perempuan tidak dibebani apa pun dari kewajiban sosial. Bagiannya tetap terjaga sebagai tabungan keadaan darurat, yang bisa dia kelola dengan bebas dan mandiri.

Prinsip ini, prinsip laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan adalah umum, sebab kebutuhan menjadi asas adanya melebihkan dalam warisan. Anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat anak perempuan, sebab tuntutan laki-laki dalam kehidupan lebih banyak daripada tuntutan saudara perempuannya. Laki-lakilah yang dibebani tanggung jawab nafkah dirinya, mahar perkawinannya, nafkah keluarga, nafkah anak-anak, membantu ayah dan ibu yang fakir. Anak perempuan dalam hidupnya sama sekali tidak dibebani sedikit pun dari apa yang dibebankan pada saudara laki-lakinya.

***2) Keadaan Anak Perempuan***

Anak-anak perempuan kandung mempunyai tiga keadaan:[490]

*Pertama*, setengah untuk satu orang. Jika dia sendirian, tidak bersama orang-orang yang sejajar dengannya, tidak pula bersama orang-orang yang mewarisi ashabah dengannya. Seperti dalam kasus ayah, seorang anak perempuan. Maka, anak perempuan mendapatkan bagian setengah, sebab ayah mendapatkan sisa dengan cara fardh dan ashabah.

*Kedua*, dua pertiga, untuk dua orang atau lebih. Jika mereka tidak bersama dengan ahli waris ashabah, seperti ayah, dua orang anak perempuan. Dua orang anak perempuan mendapatkan bagian dua pertiga, ayah mendapatkan sisa dengan cara bagian (al-Fardh) dan ashabah.

*Ketiga*, Ashabah bil Ghair. Yaitu dengan anak laki-laki. Anak laki-laki mengambil dua lipat bagian perempuan, baik perempuan berbilang atau laki-laki berbilang. Sebagaimana dalam contoh, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Keduanya mendapatkan semua *tirkah* dengan syarat anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat anak perempuan.

Dalilnya adalah firman Allah SWT,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ .... ﴿١١﴾

*"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang*

---

490 *Syarh as-Siraajiyyah*: hlm. 34; *Tabyiinul Haqaa'iq, ibid.*; *al-Qawaaniiin al-Fiqhiyyah*: hlm. 388 dan seterusnya; *Mughnil Muhtaaj*: III/14; *al-Mughnii*: VI/172.

*ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)...."* **(an-Nisaa': 11)**

Ayat ini menegaskan hukum seorang anak dan tiga orang anak perempuan atau lebih. Adapun dua orang anak, maka hukumnya diketahui dengan sunnah.

رَوَى الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِي عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ، فَقَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ، قُتِلَ أَبُوْهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ شَهِيْدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً، وَلاَ يُنْكَحَانِ إِلاَّ بِمَالٍ. فَقَالَ: يَقْضِى اللهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ، فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيَّ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ. قَالُوْا وَهَذِهِ أَوَّلُ تَرِكَةٍ قُسِّمَتْ فِي الْإِسْلاَمِ

Lima perawi selain an-Nasa'i meriwayatkan dari Jabir dia berkata, "Istri Sa'ad ibnur Rabi' mendatangi Rasulullah saw. dengan kedua anak perempuannya dari Sa'ad. Kemudian dia berkata, 'Wahai Rasulullah, dua orang ini adalah anak perempuan Sa'ad ibnur Rabi'. Ayah mereka syahid bersamamu di Perang Uhud. Paman mereka mengambil harta mereka, tidak meninggalkan harta untuk mereka, mereka tidak bisa menikah kecuali dengan harta.' Kemudian Rasulullah saw. bersabda, *'Allah akan memutuskan hal itu.'* Maka, turunlah ayat waris. Lalu Rasulullah mengutus utusan kepada paman dua perempuan itu, dan berkata, *'Berikan dua pertiga untuk dua anak perempuan Sa'ad, dan seperlima untuk ibu mereka. Sisanya untukmu.'*[491] Para sahabat berkata, 'Ini adalah tirkah pertama yang dibagikan dalam Islam.'"

Undang-undang Mesir (M 12, 19) dan Syria (M 269, 277) menjelaskan keadaan anak perempuan tersebut. Ayat 2 pasal 277 menyatakan bahwa warisan antara anak-anak perempuan dan anak laki-laki pada keadaan ashabah adalah anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan.

### *3) Keadaan Anak-Anak Perempuan Anak Laki-Laki*

Anak-anak perempuan dari anak laki-laki mempunyai enam keadaan. Tiga keadaan pertama seperti keadaan anak-anak perempuan, dan tiga keadaan berbeda dengan mereka.[492]

*Pertama,* setengah untuk seorang anak perempuan anak laki-laki yang sendirian ketika tidak ada anak perempuan, anak laki-laki atau orang yang setara dengannya. Sebagaimana dalam contoh ayah, ibu, anak perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan setengah, ibu seperenam, sedang sisanya untuk ayah dengan cara fardh dan ashabah.

*Kedua,* dua pertiga untuk dua orang anak-anak perempuan anak laki-laki atau lebih ketika tidak ada anak perempuan, anak laki-laki atau orang yang setara dengan mereka. Orang yang mati meninggalkan ayah, dua orang anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan dua pertiga sementara sisanya untuk ayah.

---

491 Hadits ini dihukumi hasan oleh at-Tirmidzi, dikeluarkan juga oleh al-Hakim (*Nailul Authaar*: VI/56). Lima rawi adalah Ahmad dan penyusun empat kitab sunan.

492 *Syarh as-Siraajiyyah*: hlm. 35; *Tabyiinul Haqaa'iq*: VI/234; *al-Qawaaniiin al-Fiqhiyyah*: hlm. 389; *Mughnil Muhtaaj*: III/14.

*Ketiga*, ashabah dengan anak laki-laki dari anak laki-laki yang setingkat dengannya. Laki-laki mendapatkan dua kelipatan perempuan, seperti anak perempuan anak laki-laki, dan anak laki-laki dari anak laki-laki, keduanya mendapatkan semua *tirkah*.

*Keempat*, seperenam untuk seseorang atau lebih dari anak perempuan dari anak laki-laki, bersama dengan seorang anak perempuan untuk menyempurnakan bagian dua pertiga. Anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, demi mengamalkan keputusan Ibnu Mas'ud di atas.

أَقْضِي بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الْابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ

*"Aku memutuskan dengan apa yang diputuskan Nabi Muhammad saw., seorang anak perempuan mendapatkan setengah, anak perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga. Yang tersisa adalah untuk saudara perempuan."*

Hal ini sebab syara' menjadikan dua pertiga sebagai hak anak-anak perempuan. Jika ada seorang anak kandung perempuan maka dia hanya mengambil setengah. Sisa bagian anak-anak perempuan, yaitu seperenam, diberikan kepada anak perempuan anak laki-laki. Hal itu jika tidak ada ahli waris ashabah untuk mereka yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki yang setara dengan anak perempuan dari anak laki-laki. Jika ada maka dia bersama anak laki-laki dari anak laki-laki itu mendapatkan ashabah. Maka, dia mengambil sisa bersama anak laki-laki dari anak laki-laki. Laki-laki mendapatkan dua kelipatan perempuan. Orang yang mati meninggalkan seorang anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki, dan anak laki-laki dari anak laki-laki, maka anak perempuan mendapatkan setengah, anak perempuan dari anak laki-laki bersama dengan anak laki-laki dari anak laki-laki mendapatkan sisa dengan cara ashabah.

Jika tidak tersisa sedikit pun dari *tirkah* itu maka anak perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkan bagian. Maka dalam kasus ayah, ibu, suami, seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, maka masing-masing dari ayah dan ibu mendapatkan seperenam, suami seperempat, anak perempuan setengah. Maka *tirkah* habis dan tejadi *aul*. Tidak tersisa sedikit pun untuk anak perempuan dari anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki. Kalau saja tidak ada anak laki-laki dari anak laki-laki maka anak perempuan dari anak laki-laki mengambil bagian seperenam.
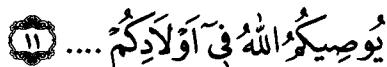
*Kelima dan keenam*, hujub. Anak perempuan dari anak laki-laki terhijab oleh anak laki-laki. Dalam kasus anak laki-laki, seorang anak perempuan dari anak laki-laki maka anak laki-laki mendapatkan semua *tirkah* dengan cara ashabah. Sementara, anak perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa.

Anak perempuan dari anak laki-laki terhijab dan gugur karena dua orang anak perempuan atau lebih yang sekandung, kecuali jika bersamanya atau yang di bawah tingkatannya ada anak laki-laki. Maka, anak laki-laki itu mewaris dengan cara ashabah bersama anak perempuan dari anak laki-laki tersebut. Sedang sisanya pada saat itu, adalah untuk mereka, di mana laki-laki mendapatkan dua kali perempuan. Dalam kasus ayah, ibu, dua orang anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, masing-masing dari ayah dan ibu mendapatkan seperenam, dua orang anak perempuan dua pertiga, anak perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa, sebab dua orang anak perempuan telah menghabiskan bagian mereka.

Jika bersama anak perempuan dari anak laki-laki ada anak laki-laki dari anak laki-laki, atau anak laki-laki dari anak laki-laki, dari anak laki-laki maka masing-masing dari anak laki-laki itu mewaris dengan ashabah bersama anak perempuan dari anak laki-laki. Sebab, anak perempuan dari anak laki-laki membutuhkannya. Jika anak perempuan dari anak laki-laki tidak membutuhkan yang kedua, yakni masih tersisa dari bagian anak perempuan untuknya, maka anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki tidak mewaris dengan ashabah bersamanya. Perempuan itu mengambil bagiannya. Dan laki-laki itu ashabah sendirian. Dia mengambil sisa setelah furudh.

**Dalil:**

1. Nash-nash yang menunjukkan hukum-hukum warisan anak perempuan. Sebab, yang dimaksud dengan anak-anakmu dalam nash,

*"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu...."* **(an-Nisaa': 11)**

Anak-anak kamu adalah keturunan yang lahir untuk kamu, baik langsung maupun dengan perantara anak-anak kamu.

2. Keputusan Ibnu Mas'ud di atas yang diriwayatkan oleh enam rawi selain an-Nasa'i dari Huzail bin Syarahbil, di mana dia memutuskan untuk anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan seperenam sebagai penyempurna dua pertiga.

Undang-undang Mesir (M 12, 19) dan Syria (269, 277) menjelaskan tentang keadaan anak-anak perempuan dari anak laki-laki. Lebih-lebih tentang perolehan seorang anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih terhadap bagian seperenam dengan seorang anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki yang derajatnya lebih tinggi.

***Contoh:***

a. Seseorang mati meninggalkan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan ayah maka anak perempuan mendapatkan setengah, anak perempuan dari anak laki-laki seperenam, ayah mendapatkan bagian seperenam dan sisanya dengan cara ashabah.
b. Seseorang mati meninggalkan seorang anak perempuan dari anak laki-laki, dan anak laki-laki dari anak laki-laki maka keduanya mendapatkan semua *tirkah*. Laki-laki dua kali lipat perempuan.
c. Seseorang mati meninggalkan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki maka anak perempuan mendapatkan setengah, anak perempuan dari anak laki-laki seperenam sedang sisanya untuk yang terakhir, sebab dia ahli waris ashabah.
d. Seseorang mati meninggalkan dua orang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki maka dua orang anak laki-laki akan mendapatkan dua pertiga, anak perempuan dari anak laki-laki bersama dengan anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki mendapatkan sisa. Sebab, anak perempuan anak laki-laki membutuhkan laki-laki itu. Oleh karena itu, dia dinamakan dengan anak laki-laki yang diberkahi.
e. Seorang yang mati meninggalkan suami, ayah, ibu, seorang anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, maka suami mendapatkan seperempat,

ayah seperenam, ibu seperenam, anak perempuan setengah. Anak perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Sebab, dia menjadi ashabah dengan saudaranya. Sementara, tidak tersisa lagi untuk mereka sama sekali. Kalau saja dia sendirian maka dia bisa mengambil seperenam.

Keberadaan saudaranya menyebabkan dia terhalang dari warisan. Inilah yang dinamakan dengan anak laki-laki yang disesali. Namun, dalam undang-undang Syria dan Mesir, keduanya mengambil wasiat wajib. Hal itu dengan membayangkan anak yang meninggal pada masa ayahnya hidup, dalam keadaan eksis (hidup). Bagiannya diperkirakan sebagaimana kalau dia ada. Kemudian bagiannya dikeluarkan dari *tirkah*, dan diberikan kepada orang yang mendapatkan wasiat dengan syarat tidak lebih dari sepertiga. Kemudian sisa *tirkah* dibagi sebagaimana ia adalah seluruh *tirkah* antar ahli waris sesuai dengan ketentuan syara'.

Jika seseorang mati meninggalkan tiga anak laki-laki, ayah, ibu, anak perempuan dari anak laki-laki yang meninggal pada saat ayahnya masih hidup, maka anak yang mati itu dibayangkan dia ada dalam keadaan hidup. Lalu anak perempuannya diberi wasiat wajib, yang diberi satu bagian dari enam bagian. Kemudian sisanya dibagi kepada para ahli waris yaitu lima. Setelah itu ayah diberi seperenam, ibu seperenam dari lima bukan enam. Sedangkan, sisanya dibagikan kepada anak-anak laki-laki dengan sama rata. Masing-masing anak memperoleh satu bagian dari lima bagian. Asal masalah ditashih dari 108 bagian. Ayah mendapatkan 15, ibu 15, masing-masing dari tiga anak laki-laki 20, anak perempuan dari anak laki-laki yang meninggal 18. Tambahan bagian untuk anak laki-laki adalah dari sisa bagian *dzawil furudh*. Sebab, sisanya setelah wasiat adalah 90, dari asal masalah 108. Pentashihan asal masalah terjadi dengan mengalikan 6 x 3 (jumlah kepala anak laki-laki). Maka, jadilah 18 kemudian dikalikan 6 maka menjadi 108, asal masalah pembagian tersebut. Kemudian 18 dikalikan 5 dalam masalah yang baru setelah wasiat, maka menjadi 90 bagian. Masing-masing dari dua orang tua seperenam dari 90.

Kesimpulannya, masalah baru untuk para ahli waris, diperoleh setelah mengeluarkan wasiat wajib.

f. Seseorang mati meninggalkan dua orang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan anak laki-laki dari anak laki-laki, maka dua orang anak perempuan mendapatkan dua pertiga, sedang sisanya untuk dua yang terakhir. Kalau saja tidak ada anak laki-laki dari anak laki-laki maka anak perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Karena, dua orang anak perempuan telah mengambil lengkap dua pertiga. Namun, keberadaan anak laki-laki dari anak laki-laki menjadikannya ashabah perempuan. Maka, anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki dari anak laki-laki mengambil sepertiga yaitu sisa. Inilah anak laki-laki yang diberkahi.
g. Kalau mayit meninggalkan tiga orang anak perempuan dari anak laki-laki, sebagian dari mereka lebih tinggi dari yang lain, atau sebagian lebih rendah daripada yang lain, dan si mayit juga meninggalkan tiga orang anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki, sebagian dari mereka lebih rendah daripada yang

lain, dengan contoh-contoh berikut:[493] yakni seorang laki-laki mempunyai tiga orang anak laki-laki.

Kelompok pertama, salah seorang dari mereka mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan, anak laki-laki ini mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki kedua mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan.

Adapun kelompok kedua, anak laki-laki mempunyai anak laki-laki, anak laki-lakinya mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki ini mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki ini mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan.

Kelompok ketiga, anak laki-laki mempunyai anak laki-laki, anak laki-lakinya mempunyai anak. Sedangkan, yang ini mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki yang terakhir mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan ini mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan.

| KELOMPOK PERTAMA | KELOMPOK KEDUA | KELOMPOK KETIGA |
|---|---|---|
| anak laki-laki | anak laki-laki | anak laki-laki |
| anak lk-anak pr-atas[494] | anak laki-laki | anak laki-laki |
| anak lk-anak pr-tengah | anak lk-anak pr-atas | anak laki-laki |
| anak lk-anak pr-bawah | anak lk-anak pr-tengah | anak lk-anak pr-atas |
| anak lk-anak pr-bawah | anak lk-anak pr-tengah | anak lk-anak pr-bawah |

Yang atas menempati anak perempuan, setelahnya adalah anak perempuan dari anak laki-laki dalam keadaan-keadaan yang ditetapkan dan disebutkan. Maka, yang atas mengambil setengah, yang tengah mengambil seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, sedang yang bawah gugur. Kecuali jika anak perempuan bersama anak laki-laki dari anak laki-laki yang setingkat dengannya atau di bawahnya. Maka, anak laki-laki ashabah dengan anak perempuan tersebut. Jika bersama dengan yang tengah ada anak laki-laki dari anak laki-laki yang setingkat atau di bawah anak perempuan, dan orang yang ada di bawahnya baik laki-laki maupun perempuan terhijab.

Jika yang atas dua atau lebih, keduanya mendapatkan dua pertiga, yang tengah gugur, juga orang yang dibawahnya. Kecuali jika bersama mereka ada laki-laki yang setingkat atau lebih rendah.

Berdasarkan hal ini, maka yang atas dari kelompok pertama mengambil setengah, sebab dia menempati tempat anak perempuan sekandung ketika anak perempuan tidak ada.

Yang tengah dari kelompok pertama bersama dengan yang sejajar dengannya—yaitu yang atas dari kelompok kedua—mendapatkan seperenam, sebagai penyempurna dua pertiga, sebab yang atas dari kelompok pertama. Ketika anak perempuan dari anak laki-laki menempati tempat anak perempuan sekandung, maka orang yang setelahnya dalam tingkat yang sama menempati tempat anak perempuan dari anak laki-laki.

Yang bawah tidak mendapatkan apa-apa, yaitu enam yang tersisa dari sembilan anak-anak perempuan, sebab dua pertiga telah sempurna untuk tiga orang tadi. Maka, yang tersisa tidak lagi mendapatkan bagian. Mereka juga tidak mendapatkan hak ashabah sama sekali. Oleh karena itu, mereka tidak mewarisi *tirkah* sama sekali, kecuali jika bersama mereka ada anak laki-laki, maka anak laki-laki itu akan mewarisi secara ashabah perempuan yang bersamanya, dengan sejajar dengannya dan yang di atasnya.

---

493 *Syarh as-Siraajiyyah*: hlm. 37; *al-Qawaaniiin al-Fiqhiyyah*: hlm. 389; catatan guru kami Syekh Hasan asy-Syathi al-Qadhi al-Faradhi.

494 Dibaca anak perempuan dari anak laki-laki.

### 4) *Keadaan-Keadaan Saudara-Saudara Perempuan Sekandung (Aulaad A'yaan)*

Saudara perempuan sekandung mempunyai lima keadaan, di antaranya tiga yang nota bene milik anak-anak perempuan. Lima hal itu adalah sebagai berikut.[495]

*Pertama,* setengah untuk seorang jika tidak ada orang yang sejajar dengannya atau orang yang memberi ashabah kepadanya. Artinya, jika tidak bersama saudara laki-laki sekandung yang memberi ashabah kepadanya, seperti suami dan saudara perempuan sekandung. Masing-masing mendapatkan bagian setengah.

*Kedua,* dua pertiga untuk dua orang atau lebih, ketika tidak ada ahli waris ashabah. Orang yang mati meninggalkan saudara-saudara laki-laki seibu dan dua orang saudara perempuan sekandung, maka saudara-saudara laki-laki seibu mendapatkan sepertiga, dua orang saudara sekandung mendapatkan dua pertiga. Orang yang mati meninggalkan ibu dan dua orang saudara perempuan sekandung, maka ibu mendapatkan bagian seperenam, dua orang saudara perempuan dua pertiga. Kemudian sisanya diberikan (*radd*) pada ibu dan dua orang saudara perempuan dengan persentase bagian-bagian masing-masing.

*Ketiga, ashabah bil ghair.* Jika seorang saudara perempuan sekandung atau lebih bersama dengan seorang saudara laki-laki sekandung atau lebih, maka laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan. Sebagaimana dalam contoh, seorang saudara laki-laki sekandung dan seorang saudara perempuan sekandung. Maka, *tirkah* untuk mereka berdua, dengan syarat saudara laki-laki mendapatkan dua kali lipat saudara perempuan.

*Keempat, ashabah ma'al ghair.* Jika seorang saudara perempuan atau lebih bersama dengan seorang anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, atau kedua-duanya, satu atau lebih, sementara seorang saudara perempuan tidak bersama dengan saudara laki-laki sekandung yang mewarisi ashabah dengannya, maka seorang saudara perempuan sekandung atau lebih mendapatkan sisa setelah bagian-bagian ashabul furudh, dia mewarisi dengan cara ashabah, demi menjalankan kaidah syara', "Jadikan saudara-saudara perempuan dengan anak-anak perempuan ashabah."

Syiah Imamiyyah mengatakan, saudara perempuan tidak bisa menjadi ashabah dengan anak perempuan. Sisanya dikembalikan (*radd*) kepada anak perempuan jika sendirian.

Dalam contoh seorang anak perempuan dan saudara perempuan sekandung maka anak perempuan mendapatkan bagian setengah, sedang sisanya untuk saudara perempuan dengan cara ashabah.

Dalam contoh anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan sekandung, maka anak perempuan mendapatkan setengah, anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan seperenam sebagai penyempurna dua pertiga. Sedangkan, saudara perempuan sekandung mendapatkan sisa dengan cara ashabah.

Dalam contoh seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, suami, ibu dan dua orang saudara perempuan sekandung, maka dua orang saudara perempuan sekandung tidak mendapatkan apa-apa jika tidak tersisa apa pun setelah pembagian. Namun, asal masalah dijadikan *aul.* Suami mendapatkan seperempat, ibu seperenam, dua orang anak perempuan mendapatkan bagian dua pertiga.

Dalam contoh, dua orang anak perempuan, dua orang saudara perempuan sekandung,

---

495 *Syarh as-Siraajiyyah*: hlm. 40; *Tabyiinul Haqaa'iq*: VI/236; *al-Qawaaniiin al-Fiqhiyyah*: hlm. 392; *Mughnil Muhtaaj*: III/17 dan seterusnya; *al-Mughnii*: VI/174.

maka dua orang anak perempuan mendapatkan bagian dua pertiga, dua orang saudara perempuan mendapatkan sisa dengan cara ashabah.

Dalam contoh dua orang saudara perempuan sekandung, dan seorang anak perempuan dari anak laki-laki, maka anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian setengah, dua orang saudara perempuan mendapatkan sisa dengan cara ashabah.

Jika dalam ahli waris ada saudara-saudara laki-laki seibu, saudara-saudara perempuan seibu dengan saudara-saudara laki-laki sekandung, maka ini adalah masalah *al-Musyarrakah*, yaitu suami, ibu, anak ibu dan saudara laki-laki sekandung, maka saudara laki-laki berbagi dengan anak-anak ibu dalam sepertiga sebagaimana telah dijelaskan. Kalau saja, saudara sekandung ditempati saudara seibu maka gugurlah bagiannya.

*Kelima*, gugur bagiannya karena adanya ahli waris laki-laki garis ayah, yaitu anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, terus ke bawah. Juga, gugur karena ayah sebagaimana kesepakatan ulama dan karena adanya kakek shahih menurut Abu Hanifah, berbeda dengan kedua muridnya dan madzhab-madzhab yang lain. Pendapat ini diambil oleh undang-undang di Mesir dan Syria.

Dalilnya adalah firman Allah SWT,

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .... ﴿١٧٦﴾

*"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan...."* **(an-Nisaa': 176)**

*Al-Kalalah* sebagaimana kita ketahui adalah orang yang meninggal sementara dia tidak mempunyai anak atau orang tua. Ayat yang mulia tersebut telah menjelaskan tiga keadaan pertama dan kelima. Di dalamnya ada penegasan tentang dua bagian setengah dan dua pertiga, *ashabah bil ghair*, gugur karena anak laki-laki. Di dalamnya masuk juga anak laki-laki dari anak laki-laki, gugur karena ayah, semisal dengan itu kakek menurut Abu Hanifah. Ini diambil dari firman Allah SWT,

*"...dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan...."* **(an-Nisaa': 176)**, *dan dari lafaz al-Kalalah.*

Adapun keadaan keempat yaitu ashabah saudara-saudara perempuan dengan anak-anak perempuan, diambil dari hadits yang diriwayatkan oleh al-jamaah kecuali an-Nasa'i dari Huzail bin Syarahbil bahwasanya Nabi Muhammad memutuskan kasus ahli waris anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Nabi memberikan anak perempuan setengah, anak pe-

rempuan dari anak laki-laki seperenam dan sisa untuk anak perempuan. Juga, kaidah yang ditetapkan: jadikan saudara-saudara perempuan dengan anak-anak perempuan sebagai ashabah.

Undang-undang Mesir (M 13, 19, 20) dan Syria (M 270, 277, 280) menerangkan tentang keadaan-keadaan saudara-saudara perempuan sekandung.

Perlu dicatat bahwa saudara-saudara perempuan adalah termasuk *dzawil furudh*. Adapun saudara-saudara laki-laki adalah ahli waris ashabah. Saudara-saudara laki-laki dan perempuan disebut dengan al-Hawasyi. Jika mereka sendirian tanpa saudara-saudara laki-laki seayah maka mereka mewarisi seperti saudara-saudara sekandung. Untuk seorang laki-laki atau lebih mendapatkan semua harta, perempuan mendapatkan setengah, dua orang perempuan atau lebih dua pertiga. Ketika dua kelompok itu berkumpul maka laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan.

***Contoh:***

a. Seorang mati meninggalkan ibu, seorang saudara perempuan sekandung dan istri. Ibu mendapatkan sepertiga, saudara perempuan sekandung setengah, istri seperempat dari asal masalah 12 *aul* menjadi 13.

b. Seorang mati meninggalkan seorang anak laki-laki, seorang saudara perempuan sekandung dan ayah, maka ayah seperenam, sisanya untuk anak laki-laki. Saudara perempuan sekandung tidak mendapatkan apa-apa, sebab dia terhalang oleh anak laki-laki dan ayah.

c. Seorang mati meninggalkan suami, seorang saudara perempuan sekandung, kakek, nenek, maka suami setengah, saudara perempuan sekandung dihijab oleh kakek menurut madzhab Abu Hanifah. Adapun mayoritas ulama sesuai dengan pendapat Zaid, maka kakek mengambil yang paling menguntungkan antara *muqasamah*, sepertiga sisa dan seperenam. Yang paling menguntungkan di sini adalah *muqasamah*. Asal masalah enam, ditashih menjadi 18. Maka untuk suami 9, nenek 3, kakek 4, saudara perempuan sekandung 2, laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan.

d. Seorang mati meninggalkan seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan sekandung dan ibu, maka ibu seperenam, anak perempuan setengah, saudara perempuan sekandung mendapatkan sisa dengan cara ashabah dengan anak perempuan.

e. Seorang mati meninggalkan seorang anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, seorang saudara perempuan sekandung dan seorang saudara laki-laki sekandung, maka anak perempuan mendapatkan setengah, anak perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, sedang sisanya untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan. Laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan.

### 5) Keadaan-Keadaan Saudara-Saudara Perempuan Seayah (Aulaad al-Allaat)

Saudara-saudara perempuan seayah mempunyai enam keadaan, di antaranya adalah lima keadaan yang dimiliki saudara-saudara perempuan sekandung.

*Pertama*, setengah untuk seorang dari mereka jika sendirian tanpa orang yang sepadan dengannya. Sementara, dia tidak bersama dengan saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan sekandung, dengan cara mengambil dalil pada ayat yang sama di atas mengenai warisan saudara perempuan sekandung, seperti dalam kasus warisan suami, seorang saudara perempuan seayah. Masing-masing mendapatkan setengah.

*Kedua*, dua pertiga untuk dua orang atau lebih ketika tidak ada saudara laki-laki seayah atau saudara-saudara perempuan sekandung, sebagaimana keadaan saudara-saudara perempuan sekandung, seperti saudara-saudara laki-laki seibu, dua orang saudara perempuan seayah. Maka, saudara-saudara laki-laki seibu mendapatkan bagian sepertiga, dua orang saudara perempuan seayah mendapatkan dua pertiga.

*Ketiga*, seperenam untuk seorang dari mereka bersama dengan saudara perempuan sekandung, demi menyempurnakan dua pertiga. Jika saudara perempuan seayah tidak bersama dengan saudara laki-laki seayah yang ashabah dengannya, sebagaimana dalam kasus warisan istri, seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara perempuan seayah, maka untuk istri seperempat, saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian setengah, saudara perempuan seayah seperenam, sisanya dikembalikan kepada dua orang saudara perempuan.

*Keempat, ashabah bil ghair*, jika dia bersama dengan saudara laki-laki seayah, seperti dalam kasus warisan seorang saudara laki-laki seayah, seorang saudara perempuan seayah dan ashabah maka dia mengambil sisa dari *dzawil furudh*. Jika *dzawil furudh* menghabiskan semua *tirkah* maka tidak ada bagian untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah.

*Kelima, ashabah ma'al ghair*, hal itu ketika bersama dengan seorang anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki atau dua-duanya, baik seorang atau lebih. Maka, dia mengambil sisa setelah mereka mengambilnya, seperti dalam kasus warisan seorang anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan seayah. Kalau seseorang meninggalkan seorang anak perempuan, istri, ibu dan dua orang saudara perempuan seayah, maka seorang anak perempuan mendapatkan setengah, istri mendapatkan bagian seperenam karena adanya ahli waris garis anak, ibu mendapatkan seperenam karena adanya dua orang saudara perempuan. Dua orang saudara perempuan mendapatkan sisa dengan cara ashabah yang dibagikan kepada mereka sama rata.

*Keenam*, terhijab dari mendapatkan bagian warisan. Saudara perempuan seayah terhalang, sebagaimana saudara perempuan sekandung terhalang karena adanya ahli waris garis anak (anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki meskipun ke bawah). Saudara perempuan seayah lebih dihalangi oleh:

- Saudara laki-laki sekandung, seperti ahli waris terdiri atas suami, seorang saudara laki-laki sekandung dan seorang saudara perempuan seayah.
- Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, seperti ahli waris yang terdiri atas suami, dua orang saudara perempuan sekandung, dan seorang saudara perempuan seayah, kecuali jika bersama dengan saudara perempuan seayah ada ahli waris yang mewarisi asahabah dengannya, yaitu saudara laki-laki seayah. Jika yang bersama dengannya adalah saudara yang dinamakan saudara yang diberkahi maka dia bersama dengan saudaranya itu mengambil harta yang tersisa dari ashabul furudh, laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan.
- Seorang saudara perempuan sekandung jika dia menjadi ashabah dengan ahli waris lain, seperti ahli waris seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan sekandung, dan seorang saudara perempuan seayah.
- Saudara perempuan seayah gugur oleh kakek shahih. Pendapat ini berbeda dengan Abu Hanifah. Dalil pewarisan saudara-saudara perempuan seayah adalah dalil

pewarisan saudara-saudara perempuan sekandung dalam keadaan-keadaan bersama yang dibagikan kepada mereka, sebab yang dimaksud dengan firman Allah SWT,

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ .... ﴿١٧٦﴾

*"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan...."* **(an-Nisaa': 176)**

Dengan kesepakatan ulama bahwa saudara perempuan itu adalah saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah.

Adapun gugurnya saudara perempuan seayah oleh saudara laki-laki sekandung adalah karena sabda Nabi Muhammad saw.,

إِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُوْنَ دُوْنَ بَنِي الْعَلَاتِ، الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ دُوْنَ أَخِيْهِ لِأَبِيْهِ

*"Saudara-saudara sekandung mewarisi, bukan saudara-saudara seayah. Laki-laki mewarisi saudaranya yang seayah dan seibu, tidak mewarisi saudaranya yang seayah. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa banul a'yaan adalah saudara-saudara kandung, banul alaat adalah saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan seayah."*[496]

Undang-undang Mesir (M 13, 19, 20) dan Syria (M 270, 277, 278) menerangkan tentang enam keadaan saudara-saudara perempuan seayah.

***Contoh:***

1. Seorang mati meninggalkan ibu, seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara perempuan seayah, maka ibu mendapatkan seperenam, seorang anak perempuan setengah, saudara perempuan kandung sisa, saudara perempuan seayah tidak mendapatkan apa-apa karena dia gugur oleh saudara perempuan sekandung yang mewaris ashabah dengan seorang anak perempuan.
2. Seorang mati meninggalkan dua orang saudara perempuan sekandung, dua orang saudara perempuan seayah, seorang saudara laki-laki seayah, maka dua orang saudara perempuan sekandung mendapatkan dua pertiga, dua orang saudara perempuan seayah dan seorang saudara laki-laki seayah mendapatkan sisa, sebab mereka berdua menjadi ahli waris ashabah dengan saudara laki-laki seayah.
3. Seorang mati meninggalkan istri, seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan seayah, maka istri mendapatkan seperdelapan, anak perempuan mendapatkan setengah, sedang sisanya untuk saudara perempuan seayah. Sebab, dia menjadi ashabah dengan anak perempuan.
4. Seorang perempuan mati, meninggalkan seorang anak perempuan, seorang saudara laki-laki sekandung, seorang saudara perempuan seayah, maka anak perempuan mendapatkan setengah, sedang sisanya untuk saudara laki-laki sekandung, sebab dia ashabah. Saudara perempuan seayah tidak mendapatkan apa-apa, sebab dia mahjub oleh saudara laki-laki.

[496] HR Ahmad dan at-Tirmidzi dari Ali r.a..

***6) Keadaan-Keadaan Saudara Perempuan Seibu***

Di depan sudah dijelaskan keadaan-keadaan anak-anak ibu, sebab perempuan dan laki-laki sama.

***7) Keadaan-Keadaan Ibu***

Ibu mempunyai tiga keadaan:[497]

*Pertama*, seperenam, ketika ada ahli waris anak secara mutlak yaitu anak atau anaknya anak laki-laki meskipun ke bawah. Atau dua orang saudara laki-laki, perempuan atau lebih dari arah mana saja, karena firman Allah SWT,

...وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ .... ﴿١١﴾

*"...Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak...."* **(an-Nisaa': 11)**

dan firman Allah SWT,

... فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ .... ﴿١١﴾

*"...Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam...."* **(an-Nisaa': 11)**

*Kedua*, sepertiga semua *tirkah*, ketika tidak ada orang-orang yang tersebut pada keadaan pertama, yakni ahli waris anak, sejumlah saudara-saudara laki-laki dan ayah ibu tidak bersama salah seorang suami atau istri, berdasarkan firman Allah SWT,

... فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ .... ﴿١١﴾

*"... Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga...."* **(an-Nisaa': 11)**

Dalam dua keadaan ini, ayat tersebut menunjukkan bagian ibu dalam keadaan ada tidaknya anak. Juga, ketika semua saudara laki-laki ada. Ini mencakup saudara-saudara perempuan juga, sebab lafazh *ikhwah* pada hakikatnya memang untuk laki-laki, dengan cara membiasakan, bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Jumlah dua dalam warisan dihukum jamak adalah dengan ijma sahabat, sebagaimana warisan dua orang saudara seibu, di mana Nabi Muhammad saw. bersabda,

اَلْاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهَا جَمَاعَةٌ

*"Dua orang atau lebih adalah jamaah."*

Dalam ayat tidak ada penegasan hukum ibu dengan ayah dan salah seorang suami istri. Para sahabat berbeda pendapat mengenai hal ini sebagaimana akan dijelaskan.

*Ketiga*, sepertiga sisa, jika bersama dengan orang tua ada salah seorang suami atau istri. Ini adalah masalah al-Umariyah atau al-Gharra', seperti dalam kasus warisan suami, ayah, ibu, atau istri, ayah, dan ibu. Untuk yang pertama suami setengah, tiga (bagian) dari enam (keseluruhan), dan ayah mendapatkan sisa karena ashabah, sedang ibu mendapatkan sepertiga sisa setelah bagian suami. Ini adalah bagian dari enam. Untuk yang kedua, istri seperempat, dari dua belas, karena tidak ada ahli waris anak, ayah mendapatkan sisa karena ashabah, yaitu enam. Untuk ibu sepertiga sisa, yaitu tiga bagian.

497 *Syarh as-Siraajiyyah*: hlm. 44-48; *Tabyiinul Haqaa'iq*: VI/231; *asy-Syarhush Shaghiir*: IV/622 dan seterusnya; *Mughnil Muhtaaj*: III/15; *ar-Rahabiyyah*: hlm. 30-31; *al-Mughnii*: VI/176; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 389.

Kalau saja tempat ayah digantikan kakek maka ibu mendapatkan sepertiga semua harta. Ini adalah salah satu masalah di mana kakek berbeda dengan ayah.

Dua masalah ini dinamakan dengan al-Gharawaian, bentuk ganda dari al-Ghara', karena memiripkan keduanya dengan bintang cemerlang karena kepopuleran keduanya. Masalah ini dinamakan juga al-Umaratain, karena keputusan Umar terhadap dua masalah itu.

**Dalilnya,**

1. Firman Allah SWT

"... *Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga*...." **(an-Nisaa': 11)**

Sebab, yang dimaksud dengan sepertiga di sini haruslah sepertiga dari apa yang diperoleh kedua orang tua, bukan sepertiga semua harta. Supaya firman Allah وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ *"dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja)."* **(an-Nisaa': 11)** tidak hampa faedah. Sepertiga dari yang diperoleh keduanya di sini adalah sepertiga sisa setelah pembagian salah seorang suami atau istri.

2. Kalau saja ibu di sini mengambil sepertiga seluruh harta, maka dia akan mendapatkan dua kali lipat ayah, jika dua ahli waris itu bersama dengan suami (sebagai ahli waris juga). Atau bagian ibu mendekati bagian ayah jika keduanya bersama dengan istri (sebagai ahli waris juga). Ini tidak sesuai dengan nash yang menghendaki bahwa perempuan setengah dari laki-laki.

Ibnu Abbas mengatakan bahwa ibu dalam masalah al-Gharawain mendapatkan sepertiga *tirkah*, karena zahir firman Allah SWT,

...فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ .... ﴿١١﴾

"... *Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga*...." **(an-Nisaa': 11)**

Sebab, yang dimaksud dengan sepertiga di sini haruslah sepertiga seluruh *tirkah*, sebab seperenam dinisbatkan kepada semua, dan tidak ada bagian kecuali dengan nash. Juga, karena sabda Nabi Muhammad saw.,

*"Berikan bagian-bagian warisan kepada pemiliknya, apa yang tersisa maka untuk laki-laki yang paling dekat dengan mayit."*

Ibu, di sini, mempunyai bagian tertentu. Ayah ashabah bi-nafsihi, maka, si ibu itu harus mengambil bagiannya dengan penuh. Sedangkan sisa untuk ayahnya, baik sedikit atau banyak.

Mayoritas ulama menjawab bahwa makna ayat tersebut yakni kedua orang tuanya saja yang mewarisi. Sedangkan mengenai hadits, maksudnya adalah bahwa ashabah tidak hanya untuk ibu.

Undang-undang Mesir (M 14), Syria (M 271), menerangkan tentang tiga keadaan ibu. Undang-undang itu mengambil pendapat mayoritas mengenai masalah al-Gharawain.

### *8) Keadaan Nenek*

Nenek yaitu orang yang dalam penasabannya kepada mayit tidak masuk kakek rahimi. Nenek tersebut (yang mewarisi) adalah ibu salah seorang ayah dan ibu seperti ibunya ibu, ibunya ayah, ibunya ayahnya ayah, ibunya ibunya ibu, ibunya ibunya ayah. Dia dinamakan dengan

nenek shahihah atau tsabitah (yang tetap). Bandingannya adalah nenek rahimi atau fasidah (rusak pewarisannya). Ini adalah nenek yang penasabannya kepada mayit ada kakek rahimi seperti ibunya ayahnya ibu, ibunya ayahnya ibunya ayah. Ini bukan termasuk *dzawil furudh*. Namun, hanya termasuk dzawil arham.

Nenek dari ayah atau nenek dari ibu mempunyai dua keadaan:[498]

*Pertama*, seperenam, untuk seorang atau lebih ketika tidak ada ibu baik dari arah mana pun, jalur ayah, ibu, atau dua-duanya (mempunyai dua jalur kekerabatan). Jika mereka berbilang dan sama dalam tingkatan seperti ibunya ibu, dengan ibunya ayah, keduanya berbagi dalam bagian seperenam sama rata antara mereka.

Jika mereka berbeda tingkatannya maka yang dekat menghijab yang jauh.

*Kedua*, hijab atau gugur. Nenek secara mutlak (baik jalur ayah, ibu, atau keduanya yang mempunyai dua jalur kekerabatan) terhijab oleh ibu. Nenek jalur ayah dihijab oleh ayah. Jika ada ibu maka seorang pun dari nenek tidak mewarisi apa-apa. Jika ada ayah maka nenek jalur ayah tidak mewarisi. Demikian juga nenek jalur ayah tidak mewarisi bersama kakek jika nenek mendekat melalui kakek seperti ibunya ayahnya ayah. Jika nenek tidak mendekat kepada mayit dengan kakek maka si kakek tidak menghijabnya, meskipun terus ke atas, seperti ibu ibunya ayah. Nenek tidaklah dari garis kakek, namun dia adalah istri kakek atau ibu dari istri kakek.

Adapun nenek jalur ibu tidak gugur karena ayah. Kalau ada orang wafat meninggalkan ayah, ibunya ibu, maka ibunya ibu (nenek) mewaris dengan adanya ayah seperenam. Sebab nenek tidak bernasab pada mayit melalui ayah.

Nenek yang mempunyai dua jalur kerabat adalah dalam kasus seorang perempuan menikahkan cucunya (anak laki-laki dari anak laki-lakinya) dengan cucunya (anak perempuan dari anak laki-lakinya), dari keduanya kemudian lahir anak. Maka, perempuan tersebut (nenek dari anak yang dilahirkan itu) dari jalur ayahnya, sebab nenek itu adalah ibu dari ayahnya ayah. Dia juga neneknya dari jalur ibunya, sebab dia adalah ibu dari ibunya ayah. Nenek yang mempunyai satu kekerabatan adalah yang selaras dengan nenek ini, yaitu ibu dari ibunya ayahnya anak.

Sebab terhijabnya nenek secara mutlak oleh ibu, sementara nenek tidak terhijab oleh ayah kecuali nenek garis ayah, adalah karena masing-masing dari setiap persamaan sebab dan kedekatan mempunyai pengaruh dalam hijab. Ibunya ayah terhijab oleh ayah karena kedekatan saja, sementara dia terhijab oleh ibu karena kesamaan sebab, yaitu keibuan. Adapun ibunya ibu mewarisi dengan ayah, karena masing-masing dari kedekatan dan kesamaan sebab tidak ada. Nenek terhijab oleh ibu adalah karena adanya dua hal tersebut. Maka, yang perlu selalu dicatat mengenai hijab adalah salah satu dari dua hal: kedekatan atau kesamaan sebab.

Dalil pewarisan nenek, bahwa Nabi Muhammad saw. memberikan nenek bagian seperenam.[499] Nabi memutuskan warisan dua orang nenek seperenam.[500] Nabi menjadikan bagian nenek seperenam jika di bawahnya tidak ada ibu.[501] Nabi memberikan bagian se-

[498] *Syarh as-Siraajiyyah*: hlm. 48-51; *Tabyiinul Haqaa'iq*: VI/231; *asy-Syarhush Shaghiir*: IV/625 dan seterusnya; *Mughnil Muhtaaj*: III/16; *al-Mughnii*: VI/176.

[499] HR Lima orang rawi kecuali an-Nasa'i dari Qubaishah bin Dzuiab. Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi.

[500] HR Abu Dawud dari Ubadah ibnush Shamit.

[501] HR ad-Daruquthni dengan bentuk hadits mursal dari Abdurrahman bin Zaid.

perenam kepada tiga orang nenek, dua orang dari jalur ayah, satu dari jalur ibu. Abu Bakar menjadikan seperenam untuk nenek dari pihak ibu.[502]

**Cara mengetahui nenek yang bisa mewarisi**: adapun cara mengetahui nenek yang mewarisi ketika ada banyak nenek adalah jika berkumpul banyak nenek, maka yang mewarisi dari mereka dari pihak ibu adalah selalu satu. Sebab ketika mereka diselingi oleh seorang ayah maka pewarisan menjadi rusak. Keberbilangan hanya terjadi pada nenek dari jalur ayah. Hukumnya berbilang sesuai dengan keberbilangan tingkat. Pada tingkat kedua, kenenekan, yang mewarisi dari mayit ada dua —ayah ibu—sebab masing-masing ada ayah, ibunya ayah, dan ibu. Pada tingkat ketiga, yakni yang jauh dari mayit dengan tiga tingkat, maka yang mewarisinya adalah tiga nenek garis ayah. Pada tingkatan keempat ada empat, pada tingkatan kelima ada lima. Demikian seterusnya, dalam setiap tingkat tidak lebih dari seorang nenek pewaris. Nenek yang dekat, dari arah mana pun, terhijab oleh nenek yang jauh, dari arah mana saja. Ibunya ayah menghijab ibu dari ibunya ibu dan ibu dari ibunya ayah. Sebab, dia lebih dekat satu derajat dengan mereka. Oleh karena itu, dia (ibunya ayah) didahulukan dalam pewarisan daripada mereka.

Ibunya ibu menghijab ibu dari ayahnya ayah, ibu dari ibunya ayah, ibu dari ibunya ibu, demikian seterusnya sebab ibunya ibu lebih satu tingkat daripada mereka.

Jumlah nenek yang mewarisi diketahui melalui jumlah yang disebutkan yang dikehendaki oleh kata ibu, kemudian ibu terakhir dari garis ayah diganti dengan ayah, setiap tingkat sampai tersisa seorang nenek saja. Kalau seseorang ditanya tentang empat nenek yang mewarisi misalnya, dia akan mengatakan ibu dari ibunya ibunya ibu, atau ibu dari ibunya ibunya ayah, atau ibu dari ibunya ayahnya ayah, atau ibu dari ayahnya ayahnya ayah. Yang pertama adalah nenek jalur ibu, sedang yang lain jalur ayah.

Undang-undang Mesir (N 14) dan Syria (M 272), menerangkan tentang keadaan-keadaan nenek.

***Contoh:***

a. Seorang mati meninggalkan ibu, ibunya ibu, ayah, maka ibu mendapatkan sepertiga, sementara ibunya ibu tidak mendapatkan apa-apa, sebab dia terhalang oleh ibu, sedang ayah mendapatkan sisa.
b. Seorang mati meninggalkan ayahnya ayah, ayahnya ibu, ibu dari ayahnya ayah, maka semua harta untuk ayahnya ayah. Sementara itu, ayahnya ibu tidak mendapatkan apa-apa, sebab dia adalah kakek rahimi. Tidak pula ibu dari ayahnya ayah, sebab dia termahjub oleh ayahnya ayah.
c. Seorang mati meninggalkan empat nenek, yaitu ibu dari ibunya ibu, ibu dari ibunya ayah, ibu dari ayahnya ayah, ibu dari ayahnya ibu, dan paman, maka nenek yang pertama mewarisi seperenam dibagirata antara mereka, sementara nenek keempat tidak mendapatkan apa-apa sebab dia adalah nenek rahimi (fasidah, bukan shahihah), yang mendekat kepada mayit dengan kakek rahimi (fasid), sedang sisanya untuk paman sebab dia adalah ahli waris ashabah.

Contoh umum berikut penyelesaian dan alasannya.

1. Seorang perempuan mati, meninggalkan suami, seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara laki-laki seayah, maka suami mendapatkan setengah, seorang saudara perempuan setengah, se-

[502] HR Malik dalam *al-Muwaththa'* dari al-Qasim bin Muhammad (lihat semua di *Nailul Authaar*: VI/69)

mentara saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan apa-apa, sebab dia ahli waris ashabah yang tidak tersisa baginya apa-apa.

2. Seorang laki-laki mati meninggalkan seorang anak laki-laki, istri, ayah dan ibu, maka istri mendapatkan seperdelapan, ayah seperenam, ibu seperenam, sedang sisanya 13/24 untuk anak laki-laki, sebab dia ahli waris ashabah.
3. Seorang perempuan mati meninggalkan suami, ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki, maka suami di sini mendapatkan seperempat karena ada anak, ayah seperenam, nenek seperenam, sedang sisanya yaitu 5/12 untuk anak yang mewarisi ashabah karena nasab.
4. Seorang perempuan meninggalkan dua orang anak laki-laki, suami, ayah dan nenek (ibunya ibu), maka suami mendapatkan seperempat, masing-masing dari ayah dan nenek seperenam, sedang sisanya 10/24 untuk dua orang anak laki-laki, masing-masing dari mereka mendapatkan 5.
5. Seorang laki-laki meninggalkan seorang istri, seorang anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki, dan ibu, maka istri seperdelapan, anak perempuan setengah, anak perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, ibu mendapatkan seperenam, sedang sisanya 1/24 untuk anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki.
6. Seorang laki-laki mati meninggalkan istri, ayah, dua orang anak perempuan, anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki, maka istri mendapatkan seperdelapan karena ada dua orang anak perempuan, ayah seperenam, dua orang anak perempuan dua pertiga, sedang sisanya 1/24 untuk anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki dengan cara ashabah.
7. Seorang laki-laki mati meninggalkan istri, ayah, ibu, dua orang anak perempuan, maka istri mendapatkan seperdelapan, dua orang anak perempuan dua pertiga, ibu seperenam, ayah mendapatkan bagian seperenam, berdasarkan ashabah dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka, asal masalah *aul* dari 24 menjadi 27.
8. Seorang perempuan mati meninggalkan ayah, dua orang anak perempuan dan suami, maka suami mendapatkan seperempat, dua orang anak perempuan dua pertiga, ayah seperenam, sementara berdasarkan ashabah dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Asal masalah *aul* dari 24 menjadi 27.
9. Seorang laki-laki mati meninggalkan istri, ayah, seorang anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, maka istri mendapatkan seperdelapan, ayah seperenam, seorang anak perempuan setengah, sedang sisanya 5/24 untuk seorang anak perempuan dari anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki, sebab keduanya ashabah bil ghair. Maka, anak perempuan dari anak laki-laki 5/72, anak perempuan dari anak laki-laki 10/72.
10. Seorang perempuan mati meninggalkan suami, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, maka suami mendapatkan seperempat dengan cara fardh, anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan setengah dengan cara fardh juga sisanya, yaitu seperempat dengan cara *radd*.
11. Seorang perempuan mati meninggalkan suami, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, seorang saudara perempuan sekandung dan ibu, maka suami mendapatkan bagian seperempat, ibu mendapatkan bagian seperenam, sedang sisanya 1/12

untuk seorang saudara perempuan sekandung dengan anak perempuan dari anak laki-laki, karena *ashabah ma'al ghair.*

12. Seorang perempuan mati, meninggalkan suami, seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara perempuan seayah, dan seorang saudara perempuan seibu, maka suami mendapatkan bagian setengah dengan cara fardh, seorang saudara perempuan seibu mendapatkan bagian seperenam, seorang saudara perempuan sekandung setengah, seorang saudara perempuan seayah seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, asal masalah *aul* dari 6 menjadi 8.
13. Seorang perempuan mati meninggalkan seorang istri, seorang saudara perempuan sekandung dan ibu—semuanya termasuk ashabul furudh, maka istri mendapatkan seperempat, seorang saudara perempuan sekandung setengah, ibu sepertiga. Sebab, ibu tidak bersama dengan ahli waris anak mayit. Tidak pula dua orang saudara baik laki-laki maupun perempuan. Masalah *aul* dari 12 menjadi 13.

## I. ASHABAH-ASHABAH *(ASHABAAT)*

Pengertian ashabah, pembagian ashabah, macam-macamnya, dan hukum pewarisan masing-masing dari macam-macam ashabah.[503]

*Ashabaat* adalah bentuk jamak dari ashabah, yaitu laki-laki dari kerabat mayit yang dalam penasabannya kepada mayit tidak ada perempuan. Ashabah laki-laki adalah ayah mayit, anak laki-lakinya, kerabatnya dari pihak ayah. Mereka dinamakan ashabah, sebab mereka melingkupi orang yang dekat dengan mereka dan melindunginya.

Para fuqaha menggunakan lafazh ashabah untuk seorang. Sebab, dia dalam posisi kelompok dalam memperoleh semua harta. Padahal aslinya, lafazh ashabah untuk jamak. Para ulama mengenai *mashdar* (kata benda) dari ashabah mengatakan ushubah.

Laki-laki mengashabahi perempuan, artinya menjadikan perempuan ashabah. Ashabah digunakan untuk tunggal, jamak, mudzakkar, dan mu'annats, sedang ashabah dijamakkan *ashabaat.*

Ashabah dalam ilmu warisan adalah setiap orang yang memperoleh *tirkah* ketika dia sendirian dengan *tirkah* tersebut, atau memperoleh harta yang disisakan oleh ashabul furudh. Jika tidak tersisa setelah mereka maka ashabah tidak mewarisi sama sekali. Maka dalam tingkatan, mereka setelah ashabul furudh.

Secara singkat, ashabah dalam *'urf* ahli faraid adalah orang yang tidak mempunyai bagian tertentu.

Hukumnya, ashabah mengambil apa yang disisakan ashabul furudh, dan mandiri untuk mengambil semua harta jika dia sendirian.

### *PEMBAGIAN ASHABAH*

Ashabah dibagi menjadi dua: ashabah sababi dan ashabah nasab.

### *1. ASHABAH SABABI*

Ashabah sababi adalah ashabah orang yang memerdekakan atau untuk orang yang memerdekakannya. Kemudian ashabah sababi sesuai dengan urutan ashabah sebagai berikut: maula al-Ataqah (tuan yang memerdekakan) mewarisi orang yang dimerdekakannya jika dia tidak mempunyai ahli waris ashabul furudh atau ashabah nasabi. Oleh karena itu, ashabah sababi adalah kekerabatan secara hu-

[503] *Syarh as-Siraajiyyah*: hlm, 70-82; *Tabyiinul Haqaa'iq*: VI/237 dan seterusnya; *al-Lubaab*: IV/193 dan seterusnya; *asy-Syarhush Shaghiir*: IV/625-631; *Mughnil Muhtaaj*: III/17-20; *ar-Rahabiyyah*: hlm. 38; *al-Mughnii*: VI/168, 175, 182; *ad-Durrul Mukhtaar*: V/546-550; *Kasyaaful Qinaa'*: IV/470-476.

kum, sebabnya adalah memerdekakan, karena tuan memberikan nikmat kepada hamba. Tidak ada alasan untuk mambahas macam ini karena tidak adanya budak. Ini dibutuhkan oleh spesialis saja.

Urutan ashabah orang yang memerdekakan yaitu anak laki-laki dari orang yang memerdekakan adalah orang yang paling berhak dengan ashabah, kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki, meskipun terus ke bawah, kemudian ayahnya, kakeknya meskipun sampai ke atas, karena sabda Nabi Muhammad saw.,

اَلْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ

*"Wala' (perwalian karena memerdekakan) adalah bagian seperti bagian nasab."*[504]

Sebab orang yang memerdekakan adalah penyebab hidupnya orang yang dimerdekakan, sebagaimana ayah adalah penyebab keberadaan anak. Dengan pertimbangan, bahwa kebebasan adalah kehidupan manusia, karena tetapnya sifat *malikiyyah* (kepemilikan) orang tersebut. Sedangkan, perbudakan adalah kerusakan dan kebinasaan. Juga, sebagaimana anak dinisbatkan kepada ayahnya, demikian juga orang yang dimerdekakan dinisbatkan kepada orang yang memerdekakan dengan cara perwalian. Sebagaimana warisan adalah dengan nasab, maka dia juga eksis dengan *wala'*. Hal itu dalam batas-batas orang yang memerdekakan dan ashabahnya. Syara' menjadikan hubungan orang yang memerdekakan dengan orang yang dimerdekakan sama hukumnya hubungan kerabat dengan kerabatnya. Maka, dia mewarisi seluruh harta jika sendirian, dan mengambil sisa harta itu setelah pembagian ashabul furudh jika mereka ada.

Perempuan dari ahli waris orang yang memerdekakan tidak mendapatkan apa-apa, kecuali karena alasan *wala'* (perlindungan) orang yang dimerdekakakan oleh mereka, karena sabda Rasulullah saw.,

لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلاَءِ إِلاَّ مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ

*"Perempuan tidak mempunyai hak wala' kecuali orang yang dimerdekakan oleh mereka, atau orang yang dimerdekakan oleh orang yang dimerdekakan oleh mereka."*[505]

Di depan telah disebutkan dalil warisan karena memerdekakan budak, yaitu sabda Nabi Muhammad saw.,

اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

*"Wala' adalah hak orang yang memerdekakan."*

Tingkatan ashabah sababi adalah setelah tingkatan ashabah nasabi, dan sebelum tingkatan *radd* pada *dzawil furudh* dan warisan *dzawil arham*.

Diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan sejumlah banyak sahabat dan tabiin bahwa warisan ashabah sababi diakhirkan daripada warisan *dzawil arham*.

---

504 HR ath-Thabrani dari Abdullah bin Abi Aufa, al-Hakim, dan al-Baihaqi dari Ibnu Umar. Kelengkapan hadits itu لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ 'tidak dijual tidak pula dihibahkan.' Ini adalah hadits shahih.

505 HR Ibnu Abi Syaibah, Abdurrazzaq, ad-Darimi, al-Baihaqi dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya bahwasanya Nabi Muhammad saw. bersabda,

مِيْرَاثُ الْوَلاَءِ لِلأَكْبَرِ مِنَ الذُّكُوْرِ وَلاَ تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ إِلاَّ وَلاَءَ مَنْ أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَهُ مَنْ أَعْتَقْنَ

*"Warisan wala' adalah untuk laki-laki tertua. Perempuan tidak mempunyai hak wala' kecuali orang yang dimerdekakan oleh mereka, atau orang yang dimerdekakan oleh orang yang dimerdekakan oleh mereka."*

Undang-undang Mesir mengambil madzhab Ibnu Mas'ud dan orang yang sejalan dengannya. Maka, ahli waris ashabah sababi tidak bisa mewarisi, kecuali jika orang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris sama sekali baik melalui kekerabatan atau hubungan suami istri.

## 2. ASHABAH NASAB

Ashabah nasab adalah laki-laki kerabat mayit, yang antara mereka dengan mayit tidak ada perempuan seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, dan paman, anak perempuan dengan saudara laki-lakinya, saudara perempuan dengan anak perempuan. Mereka mewarisi apa yang disisakan oleh *dzawil furudh*. Jika ada perempuan antara mereka dengan mayit maka orang itu termasuk *dzawil arham*, seperti ayahnya ibu, anak laki-laki dari anak perempuan, atau termasuk *dzawil furudh* seperti saudara laki-laki seibu.

Dalil pewarisan mereka adalah firman Allah SWT,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .... ﴿١١﴾

*"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...."* **(an-Nisaa': 11)**

Kemudian Al-Qur'an menjelaskan bagian ayah dan ibu, dan menunjukkan bahwa anak-anak mengambil sisa setelah bagian ayah dan ibu.

Firman Allah SWT,

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .... ﴿١٧٦﴾

*"...Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan...."* **(an-Nisaa': 176)**

menunjukkan bahwa saudara laki-laki termasuk ashabah nasab.

Dua ayat tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan pemilik fardh (bagian tertentu) menjadi ashabah dengan saudara laki-lakinya, demi menjaga prinsip bagian laki-laki dua kali lipat perempuan.

Sunnah Nabi menegaskan ketetapan ashabah setiap laki-laki yang dekat dengan mayit melalui jalur laki-laki. Dalam sabda Nabi Muhammad saw. disebutkan,

*"Berikan bagian-bagian warisan kepada pemiliknya, apa yang disisakan oleh bagian-bagian warisan maka untuk laki-laki yang paling dekat dengan mayit."*

Yang dimaksud adalah prioritas kedekatan.

### Macam-Macam Ashabah Nasab

Ashabah nasab dibagi menjadi tiga:

**1) *Ashabah bin-Nafsi***

Yaitu, setiap laki-laki yang dekat dengan mayit, penasabannya kepada mayit tidak ada perempuan. Mereka ada empat arah, sebagian didahulukan daripada sebagian yang lain. Mereka dibatasi dua belas orang, dengan urutan sebagai berikut berdasarkan Imam Abu Hanifah:

a. Arah *bunuwwah* (anak) yaitu bagian[506] dari mayit, yakni anak laki-laki, anak laki-

[506] Anak dianggap bagian, sesuatu yang terbagi, bercabang dari ayah.

laki dari anak laki-laki meskipun turun ke bawah.

b. Arah *'umumah* (paman), yaitu bagian dari kakek mayit yakni paman sekandung, kemudian seayah.[507] Setelahnya anak laki-laki dari paman sekandung, kemudian anak laki-laki dari paman seayah meskipun terus ke bawah, tingkat demi tingkat. Kemudian paman dari ayahnya yang sekandung atau seayah, anak paman ayahnya yang sekandung atau anak paman ayahnya yang seayah, kemudian paman dari kakek kemudian anak laki-lakinya. Yang dekat didahulukan daripada yang jauh.

Arah anak didahulukan daripada arah ayah. Arah ayah didahulukan daripada arah saudara-saudara laki-laki. Dan terakhir ini didahulukan daripada arah paman.

Pengunggulan pertama-tama dengan arah, kemudian kedekatan tingkatan, kekuatan kekerabatan. Al-Allamah al-Ju'bari mengatakan,

Pendahuluan warisan, adalah karena arah kemudian kedekatan.

Setelah itu, jadikanlah pendahuluan[508] dengan kekuatan.

Artinya, bahwa pendahuluan adalah pertama-tama karena arah dari arah-arah yang tersebut di atas, kemudian karena kekerabatan kepada mayit, kemudian karena kekuatan. Artinya, sekandung lebih didahulukan daripada seayah.

*Pertama*, pengunggulan karena arah. Pewarisan pertama-tama didahulukan karena arah. Jika sebagian ashabah dari arah anak sementara yang lain dari arah ayah, yang pertama didahulukan daripada yang kedua. Artinya, arah cabang (anak) didahulukan daripada arah asal (ayah). Ini didahulukan daripada arah saudara. Ini didahulukan daripada arah paman.

Anak laki-laki mayit dan anak laki-laki dari anak laki-lakinya meskipun ke bawah didahulukan dalam warisan karena ashabah, daripada asal usulnya (ayah terus ke atas). Asal usul didahulukan daripada saudara-saudara laki-laki dan anak-anak mereka. Dan mereka didahulukan daripada paman-paman dan anak-anak mereka.

Kalau mayit meninggalkan anak laki-laki dan ayah, atau dia meninggalkan ayah dan saudara laki-laki, atau meninggalkan saudara laki-laki dan paman, anak laki-laki didahulukan, dia mengambil sisa dengan ashabah. Ayah mengambil bagiannya yaitu seperenam saja. Pada contoh kedua, harta seluruhnya untuk ayah dengan cara ashabah, saudara laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Pada contoh ketiga, seluruh harta untuk saudara laki-laki dengan cara ashabah. Paman tidak mendapatkan apa-apa.

Penyebab didahulukannya anak daripada ayah adalah karena cabang (anak) manusia lebih kuat hubungannya daripada asal usulnya, dan karena firman Allah SWT,

...وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ .... ﴿١١﴾

*"...Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak...."* **(an-Nisaa': 11)**

Allah menjadikan ayah pemilik fardh (bagian tertentu), sementara anak adalah ashabah.

Anak laki-laki dari anak laki-laki meskipun ke bawah didahulukan daripada ayah. Sebab, mereka dari arah anak yang didahulukan daripada ayah.

---

[507] Paman sekandung: sekandung dengan ayah si mayit. Paman seayah: seayah dengan ayah si mayit.

[508] Pendahuluan: kegiatan mendahulukan.

Asal usul adalah lebih dekat kepada manusia daripada saudara-saudara laki-laki. Sebab, asal-usul adalah sarana hubungan saudara-saudara laki-laki. Maka, mereka didahulukan daripada saudara-saudara laki-laki dalam pewarisan.

*Kedua*, pengunggulan karena kedekatan tingkatan pada mayit.

Kemudian ashabah didahulukan karena kedekatan tingkatan. Orang yang lebih dekat tingkatannya maka didahulukan daripada yang lain. Anak laki-laki didahulukan daripada anak laki-laki dari anak laki-laki. Ayah didahulukan daripada kakek, saudara laki-laki didahulukan daripada anak laki-laki dari saudara laki-laki. Paman didahulukan daripada anak laki-laki paman, paman si mayit didahulukan daripada paman ayah mayit. Pada saat itu tidak dipertimbangkan kekuatan kekerabatan. Saudara laki-laki seayah menghijab anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Paman seayah menghijab anak laki-laki paman sekandung.

*Ketiga*, pengunggulan karena kekuatan kekerabatan.

Kemudian ahli waris ashabah diunggulkan karena kekuatan kekerabatan dari orang yang meninggal, jika tingkatannya sama. Maka, orang yang mempunyai dua jalur kekerabatan didahulukan daripada orang yang mempunyai satu kekerabatan, seperti saudara laki-laki sekandung didahulukan daripada saudara laki-laki seayah. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung didahulukan daripada anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Paman sekandung didahulukan daripada paman seayah, anak laki-laki paman sekandung didahulukan daripada anak laki-laki paman seayah. Demikian halnya paman kedua orang tua si mayit dan paman kakek mayit.

Jika ashabah-ashabah sama dalam arah, tingkatan, dan kekuatan kekerabatan maka semuanya sama-sama memperoleh hak. Kalau mayit meninggalkan anak laki-laki saudara laki-laki dan sepuluh anak saudara laki-laki yang lain, harta dibagi di antara mereka dengan mempertimbangkan ayah mereka, bukan keadaan mereka.

### *Urutan Ashabah Menurut Mayoritas Ulama*

Urutan di atas berdasarkan madzhab Abu Hanifah. Adapun mayoritas ulama (mereka adalah tiga imam dan dua orang murid Abu Hanifah), pendapat ini diambil oleh undang-undang di Mesir dan Syria. Mereka menganggap kakek dengan saudara-saudara laki-laki dalam satu tingkatan ashabah. Sebab, saudara-saudara laki-laki sekandung tidak dihijab oleh asal-usul kecuali ayah menurut mereka.

Urutan ashabah menurut mereka adalah sebagai berikut.

1. Arah anak atau bagian dari mayit. Mereka adalah anak laki-laki dan anak-anak mereka meskipun turun ke bawah.
2. Arah ayah atau asal-usul mayit. Ini terbatas pada ayah saja.
3. Kakek dengan saudara-saudara laki-laki sekandung atau seayah, bukan anak-anak laki mereka.
4. Anak laki-laki saudara-saudara laki-laki sekandung atau seayah, meskipun turun ke bawah.
5. Arah paman. Sebagaimana di atas, arah ini mencakup paman-paman mayit dan paman-paman ayahnya, juga kakeknya meskipun ke atas, juga anak laki-laki mereka.

### *2) Ashabah bil Ghair*

Yaitu, setiap perempuan yang mempunyai bagian tertentu, yang ada bersamanya laki-laki dari tingkatannya. Maka karena adanya laki-laki itu, dia (perempuan) menjadi ashabah. Ashabah macam ini tidak ada kecuali orang yang bagiannya adalah setengah ketika sendiri, dan dua pertiga ketika berbilang. Perempuan macam ini hanya empat:

1. Seorang anak perempuan atau lebih dengan anak laki-laki dari tingkatannya. Adapun dengan anak laki-laki dari anak laki-laki maka anak perempuan adalah *dzawil furudh*.
2. Anak perempuan dari anak laki-laki seorang atau lebih dengan anak laki-laki dari anak laki-laki dari tingkatannya, baik itu saudara laki-lakinya atau anak laki-laki pamannya. Demikian juga dengan anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki yang lebih rendah daripada anak perempuan dari anak laki-laki. Perempuan itu mewaris ashabah dengan laki-laki itu jika dia membutuhkannya, yakni perempuan itu tidak mempunyai sedikit bagian dari dua pertiga, meskipun lebih rendah satu tingkat daripada perempuan itu, supaya perempuan itu tidak terhalang dari warisan dan diambil oleh orang yang lebih rendah darinya. Jika perempuan itu tidak memerlukan laki-laki itu seperti anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki maka laki-laki tidak mengashabahinya. Jika anak laki-laki dari anak laki-laki lebih tinggi tingkatannya daripada anak perempuan anak laki-laki, laki-laki itu menghijabnya. Seperti anak perempuan anak laki-laki dari anak laki-laki dengan anak laki-laki dari anak laki-laki.
3. Saudara perempuan sekandung dengan dua orang saudara sekandungnya. Jika perempuan itu bersama dengan saudara laki-laki seayah maka perempuan itu mendapatkan bagian setengah, untuk yang lebih banyak dari seorang mendapatkan dua pertiga.
4. Saudara perempuan seayah dengan saudara laki-laki seayah, baik saudara kandung perempuan itu atau tidak. Adapun perempuan yang tidak mempunyai fardh (bagian tertentu) sementara saudara laki-lakinya ashabah, seperti bibi dengan paman, anak perempuan paman dengan anak laki-laki dari paman, anak perempuan saudara laki-laki dengan anak laki-laki saudara laki-laki, maka perempuan itu tidak menjadi ashabah dengan saudaranya. Sebab, perempuan itu bukanlah orang yang mempunyai hak fardh.

### *3) Ashabah ma'al Ghair*

Yaitu, setiap perempuan yang menjadi ashabah karena dia berkumpul dengan perempuan yang lain. Dia hanya mempunyai dua keadaan:

1. Saudara perempuan sekandung, baik satu atau lebih, dengan seorang anak perempuan atau beberapa anak perempuan, atau anak perempuan dari anak laki-laki, atau beberapa anak perempuan dari anak laki-laki.
2. Saudara perempuan seayah, seorang atau lebih. Demikian juga dengan seorang anak perempuan atau beberapa anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, atau beberapa anak perempuan dari anak laki-laki. Maka, sisa dari bagian seorang anak perempuan, beberapa anak perempuan, atau seorang anak perempuan dari anak laki-laki, atau beberapa anak perempuan dari anak laki-laki, untuk seorang saudara perempuan atau beberapa saudara perempuan dengan ashabah bersama mereka, karena kaidah di atas, "Jadikan beberapa anak perempuan dengan beberapa saudara perempuan sebagai ashabah." Juga, karena keputusan terhadap seorang saudara perempuan dengan seorang anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki, mendapatkan sisa harta.

Seorang saudara perempuan sekandung yang menjadi ashabah dengan seorang anak

perempuan atau seorang anak perempuan dari anak laki-laki, adalah seperti seorang saudara laki-laki sekandung. Maka, ia bisa menghijab saudara-saudara laki-laki seayah secara mutlak.

Seorang saudara perempuan seayah yang menjadi *ashabah ma'al ghair*, artinya bersama dengan seorang anak perempuan atau seorang anak perempuan dari anak laki-laki, sebagaimana seorang saudara laki-laki seayah, menghijab anak laki-laki saudara laki-laki sekandung juga orang-orang sesudahnya.

Adapun jika bersama saudara perempuan ada saudara laki-lakinya, maka perempuan itu menjadi *ashabah bil ghair*, bukan *ma'al ghair*, sebagaimana telah dijelaskan. Sisa yang ada untuk perempuan dan laki-laki itu. Laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan.

Contoh keadaan pertama: seorang anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara laki-laki seayah, maka seorang anak perempuan mendapatkan setengah, seorang anak perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, seorang saudara perempuan mendapatkan sisa. Saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan apa-apa, sebab dia di-*mahjub* (dihalangi) oleh saudara perempuan sekandung, di mana dia menjadi ashabah bersama dengan seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan dari anak laki-laki.

Undang-undang Mesir (M 16-22) dan Syria (M 274-280), menerangkan macam-macam *ashabah bin-nafsi*, cara pengunggulan, keadaan-keadaan kakek dengan saudara-saudara laki-laki, sesuai dengan contoh di atas yang ditetapkan menurut fiqih.

***Contoh:***

1. Seorang mati meninggalkan ayah, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, dan seorang saudara perempuan sekandung, maka ayah mendapatkan seperenam saja, dia sama sekali tidak mendapatkan ashabah karena adanya anak laki-laki. Anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan ashabah dengan pembagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Saudara perempuan sekandung tidak mendapatkan apa-apa, karena dia gugur oleh anak laki-laki dan ayah.
2. Seorang mati meninggalkan kakek, seorang anak perempuan, seorang saudara laki-laki sekandung, maka anak perempuan mendapatkan setengah, sedang sisanya untuk saudara laki-laki dan kakek.
3. Seorang perempuan mati meninggalkan suami, seorang saudara laki-laki seibu, seorang saudara laki-laki sekandung, seorang saudara perempuan sekandung, maka suami mendapatkan setengah, saudara perempuan seibu seperenam, sedang sisanya untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan dengan bagian laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan.
4. Seorang mati meninggalkan seorang anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, seorang anak laki-laki dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki, maka seorang anak perempuan mendapatkan setengah, seorang anak perempuan dari anak laki-laki dengan anak laki-laki dari anak laki-laki mendapatkan sisa, sedang yang terakhir tidak mendapatkan apa-apa.
5. Seorang mati meninggalkan seorang anak perempuan dari anak laki-laki, seorang saudara perempuan seayah dan bibi dari jalur ayah, maka seorang anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan setengah, seorang saudara perempuan seayah mendapatkan sisa secara ashabah dengan anak perempuan dari anak laki-laki, bibi tidak mendapatkan apa-apa.

6. Ahli waris terdiri atas suami, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, seorang saudara perempuan sekandung dan nenek, maka suami mendapatkan seperempat, seorang anak perempuan dari anak laki-laki setengah, nenek seperenam dari 12, seorang saudara perempuan sekandung mendapatkan sisa, sebab dia ashabah dengan anak perempuan dari anak laki-laki.
7. Seorang mati meninggalkan seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan seayah dan seorang saudara laki-laki seayah dan istri, maka seorang saudara perempuan mendapatkan setengah, istri seperenam, seorang saudara perempuan seayah dan seorang saudara laki-laki seayah mendapatkan sisa, dengan cara *ashabah bil ghair.*
8. Seorang mati meninggalkan dua orang anak perempuan, dua orang anak perempuan dari anak laki-laki, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, seorang anak laki-laki dari anak laki-laki, seorang anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki dan ayah, maka dua orang anak perempuan mendapatkan dua pertiga, ayah seperenam, dua orang anak perempuan dari anak laki-laki dengan anak laki-laki dari anak laki-laki mendapatkan sisa, dengan cara ashabah. Anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa, karena dia dihijab oleh anak laki-laki dari anak laki-laki.
9. Seorang mati meninggalkan seorang anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan sekandung, maka seorang anak perempuan mendapatkan setengah, seorang anak perempuan dari anak laki-laki seperenam, seorang saudara perempuan sekandung mendapatkan sisa dengan *ashabah ma'al ghair.*
10. Ahli waris terdiri atas suami, seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara perempuan seayah, seorang saudara perempuan seibu maka suami setengah, seorang saudara perempuan sekandung setengah, sedang dua yang terakhir mendapatkan ashabah, keduanya tidak mendapatkan apa-apa, sebab tidak tersisa sama sekali untuk mereka. Kalau saja tidak ada saudara laki-laki maka saudara perempuan mengambil seperenam.
11. Ahli waris terdiri atas seorang anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, seorang anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki, maka seorang anak perempuan setengah, seorang anak perempuan dari anak laki-laki seperenam, sedang sisanya untuk yang terakhir karena ashabah, karena anak perempuan dari anak laki-laki tidak membutuhkan anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki.
12. Ahli waris terdiri atas seorang anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, seorang anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki, seorang anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki, maka anak perempuan mendapatkan setengah, anak perempuan dari anak laki-laki seperenam, sedang sisanya untuk dua terakhir sebagai ashabah, karena anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki membutuhkan anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki.
13. Ahli waris terdiri atas suami, ibu, seorang saudara laki-laki seibu, seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara laki-laki sekandung, maka suami mendapatkan setengah, ibu seperenam, seorang saudara laki-laki seibu seperenam, sedang

sisanya untuk dua orang terakhir sebagai ashabah.

14. Ahli waris terdiri atas suami, seorang anak perempuan, nenek, seorang saudara perempuan seayah, maka suami seperempat, seorang anak perempuan setengah, nenek seperenam, sedang sisanya untuk saudara perempuan seayah sebagai ashabah.

## J. MASALAH-MASALAH MENYIMPANG

Ada beberapa masalah menyimpang yang dikecualikan dari kaidah-kaidah umum warisan. Yang paling penting adalah sebagai berikut: al-Minbariyyah, al-Gharawain, al-Kharqa', al-Akdariyyah, al-Malikiyyah wa Ukhtuha, al-Musyarrakah.[509] Akan saya terangkan sendiri-sendiri untuk mempermudah perujukan, meskipun saya sebutkan sekilas di tempat-tempat lain. Perlu diketahui bahwa hadits tentang Musytarikah dikeluarkan oleh al-Baihaqi dari Zaid bin Tsabit, hadits al-Himariyyah dikeluarkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi dari Zaid, hadits al-Kharqa' dikeluarkan oleh al-Baihaqi juga, hadits al-Akdariyyah dikeluarkan oleh al-Baihaqi juga. Hadits al-Minbariyyah dikeluarkan oleh al-Baihaqi juga dari Ali.

### *1. AL-MINBARIYYAH*

Adalah salah satu masalah *aul*, di mana 24 *aul* menjadi 27, ketika berkumpulnya seperdelapan dan seperenam, sebagaimana dalam kasus warisan istri, dua orang anak perempuan, ibu dan ayah, maka istri 1/8, dua orang anak perempuan 2/3, ibu 1/6, ayah 1/6. Asal masalah dari 24 menjadi 27, dinamakan Minbariyyah karena Ali memberikan fatwa tersebut pada saat di mimbar.

### *2. AL-GHARAWAIN ATAU AL-UMARIYYATAN*

Yakni, dua masalah di mana di dalamnya ada salah seorang suami atau istri dengan ayah dan ibu. Masalah pertama adalah suami, ayah, dan ibu. Masalah kedua istri, ayah, dan ibu. Hukum dua masalah tersebut adalah bahwa salah seorang suami istri mengambil bagiannya, sedang sisanya dibagi tiga. Dua pertiga untuk ayah, sepertiga untuk ibu.

Bagian ibu dengan demikian adalah sepertiga sisa setelah suami atau istri, yaitu seperempat dalam masalah pertama dan seperenam dalam masalah kedua. Ayah mendapatkan dua pertiga dari yang tersisa setelah suami istri. Ini bertentangan dengan hukum asal yang mana ibu mengambil bagiannya (fardh) dari *tirkah*. Keduanya dinamakan al-Umariyyatan karena Umar memutuskan masalah ini dan diikuti oleh Utsman, Zaid bin Tsabit, dan Ibnu Mas'ud. Hukum ini diriwayatkan dari Ali. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya dia mengatakan, ibu mengambil sepertiga *tirkah* dalam dua contoh ini, yang mana bagian ibu yang asli berdasarkan dalil bahwa Allah SWT menjadikan bagian ibu seperenam *tirkah* bersama anak, dengan firman-Nya,

...وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ .... ﴿١١﴾

*"... Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak...."* **(an-Nisaa': 11)**

Kemudian Allah menyebutkan bahwa ibu mendapatkan sepertiga ketika tidak ada anak.

---

509 *Syarh as-Siraajiyyah*: hlm. 46, 153; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*: hlm. 389-393, 397; *asy-Syarhush Shaghiir*: IV/623; *Mughnil Muhtaaj*: III/15, 17-23; *ar-Rahabiyyah*: hlm. 33, 47, 52, 59, 60; *al-Mughnii*: VI/179-180, 223, 226; *Kasyaaful Qinaa'*: IV/475 dan seterusnya; *Ghaayatul Muntahaa*: II/387.

...فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ .... ﴿١١﴾

*"...Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga...."* **(an-Nisaa': 11)**

Bisa dipahami bahwa yang dimaksud adalah sepertiga *tirkah* juga.

Hal tersebut dijawab bahwa makna firman Allah SWT,

...فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ .... ﴿١١﴾

*"...Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga...."* **(an-Nisaa': 11)**

yaitu ibu mendapatkan sepertiga dari apa yang diwarisi oleh ayah ibu, baik semua harta atau sebagiannya. Sebab, jika yang dimaksudkan adalah sepertiga harta asal, maka penjelasannya cukup. Jika mayit tidak mempunyai anak maka ibunya mendapatkan sepertiga, dan firman Allah SWT,

*"...dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja)...."* **(an-Nisaa': 11)**

tidak ada faedahnya.

### 3. AL-KHARQA'

Adalah ibu, kakek, dan seorang saudara perempuan. Zaid bin Tsabit, Malik, Syafi'i, dan Ahmad mengatakan bahwa ibu mendapatkan sepertiga, sisanya dibagi oleh kakek dan saudara perempuan dengan pembagian laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan.

Ali mengatakan ibu mendapatkan sepertiga, saudara perempuan setengah, sedang kakek mendapatkan sisanya yaitu seperenam.

Ibnu Abbas mengatakan saudara perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Ini adalah pendapat madzhab Abu Hanifah.

Dinamakan demikian karena pendapat-pendapat sahabat menembusi di dalamnya, atau karena pendapat-pendapat itu mengoyaknya karena banyaknya.

### 4. AL-AKDARIYYAH ATAU AL-GHARRA

Yaitu suami, ibu, kakek, seorang saudara perempuan sekandung, atau seayah.

Mayoritas ulama selain Abu Hanifah berdasarkan madzhab Zaid bin Tsabit mengatakan bahwa saudara perempuan tidak diberi bagian setengah karena bersama kakek. Saudara perempuan mewarisi sisa bersama dengan kakek kecuali dalam masalah al-Akdariyah. Maka, suami mendapatkan setengah, ibu sepertiga, kakek seperenam, saudara perempuan setengah, maka dia tidak gugur. Asal masalah *aul* menjadi 9, ditashih menjadi 27, suami (9), ibu (6), saudara perempuan (4), kakek (8), di mana satu bagian yang diberikan kepada kakek digabungkan pada tiga yang diberikan kepada saudara perempuan. Keduanya berbagi dalam jumlah empat, di mana laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan. Artinya, berdasarkan prinsip *muqasamah* antara kakek dan saudara perempuan. Dinamakan Akdariyyah, karena masalah ini membuat keruh madzhab Zaid dari tiga sisi. Asal masalah *aul* karena kakek, pemberian bagian pada saudara perempuan, pengumpulan bagian-bagian warisan dan pembagiannya berdasarkan ashabah.

Umar, Ali, dan Ibnu Mas'ud berpendapat untuk memberikan warisan pada saudara

perempuan setengah juga. Namun, tanpa penggabungan bagiannya dengan bagian kakek. Perbedaan antara pendapat ini dengan pendapat Zaid adalah dalam hal penentuan ukuran yang diberikan kepada saudara perempuan, sementara ada titik kesepakatan untuk tidak menggugurkan bagiannya.

Abu Hanifah mengambil pendapat Ibnu Abbas dan Abu Bakar, yaitu pengguguran bagian saudara perempuan, oleh karena itu dia tidak mengambil apa-apa.

### *5. AL-MUSYARRAKAH, AL-HAJARIYYAH ATAU AL-HIMARIYYAH*

Yaitu suami, ibu (atau nenek), beberapa saudara laki-laki sekandung, beberapa saudara laki-laki seibu. Hukum asal dalam masalah ini tidak ada warisan untuk saudara-saudara sekandung, sebab mereka adalah ashabah yang mengambil apa yang disisakan furudh. Di sini furudh sudah menghabiskan *tirkah*, sebab suami setengah, ibu seperenam, beberapa saudara laki-laki seibu sepertiga. Harta habis.

Namun, Malikiyyah dan Syafi'iyyah mengambil pendapat Umar, Utsman, dan Zaid, untuk mengikutsertakan saudara-saudara sekandung dan seibu sama rata, baik laki-laki maupun perempuan, karena ucapan saudara-saudara sekandung kepada Umar, "Bayangkan bahwa ayah kami adalah himar atau batu, maka kami bisa mewarisi karena ibu kami." Maka, dinamakan Himariyyah atau Hajariyyah, sebagaimana dinamakan Musytarakah atau Musyarrakah karena keikutsertaan saudara-saudara sekandung dengan saudara-saudara seibu. Maka, saudara sekandung yang mana dia ahli waris ashabah, bisa mewarisi sementara furudh sudah habis. Ini bertentangan dengan hukum asal.

Ali, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, dan Dawud mengatakan bahwa saudara-saudara sekandung tidak mendapatkan apa-apa, sebab mereka ashabah. Harta sudah genap dengan furudh, dan dibagikan sesuai dengan contoh di atas. Suami setengah, ibu seperenam, saudara-saudara laki-laki seibu sepertiga demi mengamalkan zahir ayat,

...وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ .... ﴿١٢﴾

*"...Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta...."* **(an-Nisaa' : 12)**

Tidak ada perbedaan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah anak-anak ibu secara khusus. Juga, demi mengamalkan zahir ayat yang lain, yaitu,

وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ .... ﴿١٧٦﴾

*"... Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan...."* **(an-Nisaa': 176)**

Yang dimaksud dengan ayat ini adalah semua saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan. Kelompok pertama menyamakan laki-laki dan perempuan.

Nabi Muhammad saw. bersabda,

*"Berikan warisan-warisan kepada orang-orang yang berhak, sedang sisanya adalah untuk laki-laki yang paling dekat."*

Orang yang mengikutsertakan dalam pewarisan berarti tidak memberikan furudh kepada orang-orang yang berhak. Anak-anak ayah dan ibu (sekandung) adalah ashabah, tidak ada fardh bagi mereka. Harta telah genap dengan furudh. Oleh karena itu mereka harus gugur, sebagaimana kalau anak-anak ibu ditempati oleh dua orang anak perempuan.

**Ummul Furukh (Induk ayam) atau asy-Syuraikhah.** Dinamakan dengan ummul furukh karena ia adalah masalah yang paling banyak *aul*-nya. Maka, tambahan-tambahan yang empat dinamakan furukh (anak ayam). Dinamakan juga dengan asy-Syuraihiyah karena terjadi pada zaman Qadhi Syuraih. Jika posisi saudara-saudara laki-laki seayah dan seibu atau seayah ditempati saudara-saudara perempuan seayah dan seibu atau seayah, seorang atau lebih dengan adanya suami, ibu, atau nenek dan saudara-saudara laki-laki seibu, maka asal maslaah *aul* menjadi sepuluh. Suami mendapatkan setengah (3), ibu atau nenek seperenam (1), saudara-saudara laki-laki seibu sepertiga (2), saudara-saudara perempuan sekandung atau seayah dua pertiga (4).

### 6. AL-FARIDHAH AL-MALIKIYYAH (BAGIAN MALIKIYYAH)

Yaitu perempuan meninggalkan suami, ibu, kakek, seorang saudara seayah, dan saudara-saudara laki-laki seibu. Artinya, di antara para ahli waris ada saudara-saudara laki-laki seayah yang menempati posisi saudara-saudara laki-laki sekandung dalam masalah di atas (al-Hajariyyah).

Madzhab Zaid dan Syafi'i menyatakan bahwa kakek mengambil seperenam, sedang sisanya untuk saudara-saudara laki-laki seayah, saudara-saudara laki-laki seibu tidak mendapatkan apa-apa.

Malikiyyah berbeda dengan madzhab Zaid dalam masalah ini. Mereka mengatakan bahwa suami mengambil setengah, ibu seperenam, kakek seorang mengambil semua sisa. Saudara-saudara laki-laki baik seayah atau seibu tidak mengambil sama sekali. Sebab, kakek menghijab saudara-saudara laki-laki seibu. Jika dia menghijab mereka maka dia lebih berhak mendapatkan sisa.

### 7. UKHTUL MALIKIYYAH ATAU SYIBHUL MALIKIYYAH

Dalam masalah di atas, posisi saudara seayah ditempati saudara sekandung. Madzhab Zaid dan Syafi'i mengatakan bahwa kakek mengambil seperenam dari harta, sedang sisanya untuk ashabah yaitu saudara-saudara laki-laki sekandung.

Malik dalam masalah ini berbeda dengan madzhab Zaid dan menjadikannya pengecualian. Dia mengatakan bahwa kakek mengambil semua sisa setelah orang-orang yang mendapatkan bagian mengambil bagian mereka, selain saudara. Saudara-saudara baik sekandung atau seayah tidak mendapatkan apa-apa.

### 8. AL-YATIMATAAN

Dua masalah, pertama perempuan meninggalkan suami, seorang saudara perempuan sekandung, atau dia meninggalkan suami, seorang saudara perempuan seayah. Maka, asal masalah dari dua untuk setiap ahli waris satu.

### 9. UMMUL ARAMIL

Orang yang mati meninggalkan tiga orang istri, dua orang nenek, empat saudara-saudara perempuan seibu, delapan saudara-saudara perempuan sekandung, maka para istri mendapatkan seperempat, dua orang nenek seperenam, saudara-saudara perempuan seibu sepertiga, saudara-saudara perempuan sekandung dua pertiga. Asal masalah 12, *aul* menjadi 17. Dinamakan demikian karena para ahli waris semuanya adalah perempuan.

### 10. AL-MARWANIYYAH

Seorang perempuan meninggalkan suami, dua orang saudara perempuan, dua orang saudara perempuan seayah dan dua orang saudara perempuan seibu, maka suami setengah, dua orang saudara perempuan sekandung dua pertiga. Dua orang saudara perempuan seayah dihijab. Dua orang saudara perempuan seibu mendapatkan sepertiga. Asal masalah 6, *aul* menjadi 9. Dinamakan demikian karena itu terjadi pada masa Marwan ibnul Hakam.

### 11. AL-HAMZIYYAH

Orang yang mati meninggalkan tiga orang nenek yang setingkat, kakek, seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara perempuan seayah, seorang saudara perempuan seibu, maka para nenek seperenam. Kakek, saudara perempuan sekandung dan seayah menjadi ashabah. Saudara perempuan seibu dihijab oleh kakek. Asal masalah 6 (jumlah nenek 3 dikalikan jumlah kepala kakek [2] dan dua [2] orang saudara perempuan yakni [4], hasilnya 14 dikalikan asal masalah 6 sehingga menjadi 72). Dinamakan demikian karena Hamzah az-Zayyat menjawab pertanyaan ini.

### 12. AD-DINARIYYAH

Orang yang mati meninggalkan seorang istri, nenek, dua orang anak perempuan, dua belas saudara seayah, seorang saudara perempuan seayah, maka istri seperdelapan, nenek seperenam, dua orang anak perempuan dua pertiga. Ahli waris sisanya adalah ashabah. Asal masalah 24, ditashih menjadi 600 dengan mengalikan 24 dan 25 yakni jumlah kepala saudara-saudara laki-laki seayah (24) dan seorang saudara perempuan seayah (1) jadinya 25, jumlah akhir 600. Dinamakan Dinariyyah karena orang yang mewariskan meninggalkan enam ratus dinar. Tujuh belas ahli waris laki-laki dan perempuan. Salah seorang dari mereka yaitu saudara perempuan seayah mendapatkan satu dinar.

### 13. AL-IMTIHAN

Orang yang mati meninggalkan empat istri, lima nenek, tujuh anak perempuan, sembilan saudara perempuan seayah, maka para istri mendapatkan seperdelapan, nenek seperenam, anak-anak perempuan dua pertiga, saudara-saudara perempuan seayah ashabah. Asal masalah 24. Masing-masing kepala ahli waris kita kalikan karena adanya perbedaan antara jumlah kepala masing-masing dan bagiannya. Hasilnya 1260 dikalikan 24 hasil akhirnya 30.240. Dinamakan demikian karena panitianya diuji dengan masalah tersebut. Maka, dikatakan seorang laki-laki meninggalkan sejumlah ahli waris. Masing-masing kelompok kurang dari sepuluh. Asal masalah tidak bisa kecuali lebih dari tiga puluh ribu.

## K. HUJUB

Pengertiannya, perbedaan antara hujub dan hirman (penghalang), macam-macamnya, hukum setiap dari macam tersebut dan keadaan-keadaan ahli waris dalam hujub.

### 1. PENGERTIAN HUJUB

Hujub menurut bahasa adalah halangan. Sedang menurut syara' halangan warisan baik keseluruhan atau sebagian. Ungkapan para fuqaha: hujub adalah halangan ahli waris tertentu untuk memperoleh seluruh warisan atau sebagiannya, karena adanya orang lain yang tidak bersamanya dalam bagian, seperti terhijabnya kakek oleh ayah, terhijabnya suami dari setengah menjadi seperempat karena anak.

### 2. PERBEDAAN ANTARA HUJUB DENGAN HIRMAN

Hujub bukan hirman. Hirman adalah terhalangnya seseorang untuk mewarisi, karena

adanya salah satu penghalang warisan seperti membunuh. Anak yang membunuh tidak mewarisi karena adanya pembunuhan padahal penyebab warisan eksis, yakni kekerabatan. Orang yang dihalangi karena kriteria tidak menghijab yang lain, tapi dianggap tidak ada. Orang yang mati meninggalkan anak yang membunuh, istri dan ayah maka istri mendapatkan seperempat, seakan-akan mayit tidak mempunyai anak, sedang ayah mendapatkan ashabah.

Adapun hujub adalah halangan mewarisi bukan karena penyebab yang menghalangi tapi karena adanya seseorang yang lebih dekat kepada mayit. Orang yang dihijab oleh seseorang dia juga bisa menghijab yang lain. Dia dianggap ada. Orang yang mati meninggalkan ayah, ibu, dan dua orang saudara sekandung maka ibu mendapatkan seperenam karena adanya dua orang saudara perempuan sekandung, maka ibu mendapatkan seperenam karena adanya dua orang saudara perempuan sekandung, sementara keduanya dimahjub oleh ayah. Kadang-kadang ayah menghijab yang lain dengan pengurangan atau penghalangan, seperti saudara-saudara laki-laki bersama dengan ibu dan ayah, seperti juga ibunya dihijab oleh ayah, dan dia menghijab ibunya ibunya ibu.

Berdasarkan hal itu maka penghalang dalam hujub bukanlah karena kriteria yang eksis pada yang dihalangi itu, maka tidak ada keharusan adanya hak mewarisi. Penghalang dalam hirman adalah karena kriteria yang eksis pada yang dihalangi, seperti dia membunuh, kemudian karena hal itu hak warisan menjadi hilang.

Tidak termasuk hujub berkurangnya bagian-bagian ashabul furudh karena berkumpulnya orang yang sejenis dengan mereka pada saat sendirian, seperti para istri. Bagian istri jika sendirian adalah seperempat atau seperdelapan. Jika istri berbilang maka mereka mendapatkan bagian yang sama.

Tidak termasuk hujub juga, berkurangnya bagian karena *aul*, ketika bagian-bagian bertambah dari asal masalah.

### *3. DUA MACAM HUJUB*

Hujub ada dua macam, hujub nuqshan dan hujub hirman.

#### a. Hujub Nuqshan

Hujub nuqshan adalah berkurangnya bagian yang ada dari lebih tinggi menjadi lebih rendah, karena adanya orang lain seperti suami, berpindah bagiannya dari setengah menjadi seperempat karena adanya anak. Juga, seperti ibu dengan adanya anak laki-laki bagiannya berpindah dari sepertiga menjadi seperenam.

Dalam kasus lima orang *dzawil furudh*, masing-masing mendapatkan dua bagian lebih tinggi dan lebih rendah. Mereka adalah suami istri, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, seorang saudara perempuan seayah, ibu dengan nash dan ijma.

Adapun suami bagiannya beralih dari setengah menjadi seperempat karena adanya ahli waris anak dari istri baik anak itu dari suami itu atau tidak.

Istri bagiannya berpindah dari seperempat menjadi seperdelapan karena adanya ahli waris anak dari suami, baik dari istri itu atau lainnya.

Seorang anak perempuan dari anak laki-laki. Bagiannya berpindah dari setengah menjadi seperenam karena adanya anak perempuan sekandung.

Seorang saudara perempuan seayah, bagiannya berpindah dari setengah menjadi seperenam karena adanya saudara perempuan saudara sekandung.

Ibu: bagiannya berpindah dari sepertiga menjadi seperenam karena adanya ahli waris anak secara mutlak juga sejumlah saudara laki-laki dari arah manapun.

**b. Hujub Hirman**

Hujub hirman yaitu ahli waris terhalang warisan sama sekali seperti kakek terhijab oleh ayah, anak laki-laki dari anak laki-laki terhijab oleh anak laki-laki, seorang saudara laki-laki seibu terhalang oleh ayah.

Ahli waris menurut hujub hirman ada dua macam:

*Pertama*, orang yang tidak dihijab dengan hijab hirman, mereka ada enam orang, tiga laki-laki dan tiga perempuan, yaitu ayah, ibu, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, suami dan istri. Enam orang tersebut mendekat kepada mayit tanpa perantara. Jika ada salah seorang dari mereka maka dia harus mewarisi. Keseluruhan mereka bisa dikumpulkan dengan ucapan kita, dua orang anak, dua orang tua, dan suami istri.

*Kedua*, orang dihijab dengan hijab hirman. Mereka ada tujuh yakni kakek, nenek, beberapa saudara perempuan sekandung, beberapa saudara perempuan seayah, anak-anak ibu, anak-anak perempuan dari anak laki-laki, seorang anak laki-laki dari anak laki-laki.

Kakek terhijab oleh ayah, nenek oleh ibu, dua orang saudara perempuan sekandung oleh anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dan oleh ayah berdasarkan ijma ulama. Juga, oleh kakek menurut Abu Hanifah.

Saudara-saudara perempuan seayah terhijab oleh orang yang menghijab saudara-saudara perempuan sekandung, sebagaimana mereka juga dihijab oleh seorang saudara laki-laki sekandung, dan oleh dua orang saudara perempuan sekandung jika mereka tidak bersama dengan ahli waris ashabah.

Saudara-saudara laki-laki seibu terhijab oleh ayah, kakek, dan ahli waris anak (anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki).

Anak-anak perempuan dari anak laki-laki terhijab oleh orang yang menghijab dua orang anak perempuan, juga oleh anak laki-laki, dua orang anak perempuan atau lebih jika mereka tidak bersama ahli waris ashabah.

Anak laki-laki dari anak laki-laki oleh anak laki-laki.

Hujub hirman didasarkan pada dua kaidah:

*Kaidah pertama*, setiap orang yang mendekat kepada mayit dengan perantara maka perantara itu menghijabnya, baik itu anak-anak ibu—mereka mendekat kepada mayit melalui ibu, mereka juga mewarisi bersama dengan ibu seperti kakek dengan ayah, nenek (ibunya ibu) dengan ibu.

*Kaidah kedua*, yang paling dekat menghijab yang paling jauh, seperti yang tersebut dalam ashabah-ashabah, seperti beberapa nenek dengan ibu. Ibu menghijab semua nenek. Yang dekat menghijab yang jauh. Anak-anak perempuan dari anak laki-laki dengan anak laki-laki atau anak perempuan. Anak laki-laki dari anak laki-laki dengan anak laki-laki, yaitu pamannya bukan ayahnya. Anak laki-laki dari anak laki-laki menghijab anak laki-laki saudaranya, karena kedekatan tingkatannya. Masing-masing dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dan ayah berdasarkan ijma, kakek menurut Abu Hanifah menghijab saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan secara mutlak. Ahli waris anak dan asal-usul laki-laki masing-masing menghijab anak ibu.

Hijab-hijab ashabat sesuai dengan yang dijelaskan di atas. Pengunggulan menurut mereka pertama-tama karena arah, artinya kakek, saudara-saudara laki-laki ada dalam satu tingkatan. Jika mereka sama dalam arah maka pengunggulan adalah karena dekatnya tingkatan dengan mayit. Ayah didahulukan daripada kakek, saudara laki-laki didahulukan daripada anak laki-laki saudara laki-laki. Demikian seterusnya. Jika mereka sama dalam arah dan tingkatan maka pengunggulan berdasarkan kekuatan kekerabatan. Saudara laki-

laki sekandung didahulukan daripada saudara laki-laki seayah. Demikian seterusnya.

### Kesimpulan macam-macam hujub[510]

*Pertama,* hujub karena kriteria. Semua ahli waris bisa terkena kriteria tersebut jika salah satu kriteria dari penyebab-penyebab warisan ada yaitu pembunuhan, perbudakan, perbedaan agama, dan perbedaan dua negara menurut Hanafiyyah.

*Kedua,* hujub karena orang lain. Yaitu, adakalanya hujub nuqshan atau hujub hirman.

Hujub nuqshan adalah hujub dari satu bagian ke bagian yang lebih sedikit. Anggotanya ada lima.

1. Orang yang diberi bagian menjadi lebih sedikit, seperti berpindahnya bagian suami dari setengah menjadi seperempat karena anak, berpindahnya bagian ibu dari sepertiga menjadi seperenam karena anak dan sejumlah saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan, perpindahan bagian anak perempuan dari anak laki-laki dari setengah menjadi seperenam karena adanya seorang anak perempuan, perpindahan bagian istri dari seperempat menjadi seperdelapan karena anak, perpindahan bagian saudara perempuan seayah dari setengah menjadi seperenam dengan adanya seorang saudara perempuan sekandung.
2. Dari ashabah menjadi ashabah yang lebih sedikit, seperti saudara perempuan sekandung atau seayah dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, jika perempuan itu bersama dengan saudara laki-lakinya. Maka, bagiannya dari ashabah menjadi ashabah yang lebih sedikit karena adanya saudara laki-laki.
3. Dari fardh menjadi ashabah, seperti anak perempuan dengan anak laki-laki. Bagiannya berpindah dari fardh menjadi ashabah yang lebih sedikit.
4. Dari ashabah menjadi fardh seperti ayah atau kakek ketika tidak ada ayah, dengan anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki.
5. Muzahamah (keruwetan) dalam furudh, seperti masalah-masalah aul. Di sini ada tambahan dalam bagian penghitungan, pengurangan dalam bagian yang diperoleh.

### Hujub Hirman

Yaitu, seseorang terhijab dari warisan sama sekali. Maka, dia menjadi seperti orang yang terhalang. Tidak masuk dalam enam namun masuk dalam tujuh.

Dia tidak masuk dalam enam, yaitu dua orang anak, kedua orang tua, dan suami istri. Artinya, anak laki-laki dan anak perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri.

Tapi, dia masuk dalam tujuh, yaitu:

1. Kakek dengan ayah.
2. Beberapa nenek dengan ibu.
3. Anak laki-laki dari anak laki-laki dengan anak laki-laki.
4. Anak-anak perempuan dari anak laki-laki dengan dua orang anak perempuan dan anak laki-laki.
5. Saudara-saudara perempuan seayah dengan dua orang saudara perempuan sekandung dan seorang saudara laki-laki sekandung.
6. Saudara-saudara laki-laki secara mutlak oleh anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, dan oleh ayah berdasarkan kesepakatan ulama, juga oleh kakek menurut Abu Hanifah.

[510] Catatan al-Allamah al-Faradhi Syekh Hasan asy-Syathi.

7. Saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan seibu oleh ahli waris anak dan asal usul laki-laki.

### Sikap Undang-undang Terhadap Hujub

Undang-undang Mesir (M 23-29) dan Syria (M 281-287) menjelaskan tentang pengertian hujub, hukum, perbedaan antara hujub dan hirman, keadaan orang-orang yang dihujub dengan hujub hirman.

### Orang-orang yang Dihijab dari Kalangan Ash-haabul Furuudh

Ashabul furudh ada dua belas, di antaranya ada dua orang yang tidak terhijab sama sekali yaitu ayah dan anak perempuan. Sedangkan, yang lain dihijab adakalanya dengan hijab nuqshan (pengurangan) atau hirman.

1. Suami: terhijab dengan hijab nuqshan saja, dari setengah menjadi seperempat, ketika ada ahli waris anak.
2. Istri: terhijab dengan hijab nuqshan saja, dari seperempat menjadi seperdelapan, ketika ada ahli waris anak.
3. Ibu: terhijab dengan hijab nuqshan saja, dari sepertiga menjadi seperenam, karena ahli waris anak dan sejumlah saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan dari arah mana pun mereka.
4. Nenek: terhijab dengan hijab hirman oleh ibu, tidak terhijab hijab nuqshan. Orang yang dekat menghijab yang jauh.
5. Kakek: terjijab dengan hijab hirman oleh ayah. Juga, oleh kakek yang lebih dekat tingkatannya kepada mayit.
6. Anak perempuan dari anak laki-laki, terhijab hirman oleh ahli waris anak yang laki-laki, baik perempuan itu bersama dengan ashabah atau tidak. Dia juga terhijab oleh dua orang anak perempuan atau lebih kecuali jika dia bersama dengan ahli waris ashabah yang sederajat dengannya atau lebih rendah. Jika dia terhalang warisan maka dia dalam undang-undang Mesir mendapatkan wasiat wajib.
7. Seorang saudara perempuan sekandung, terhijab dengan hijab hirman oleh anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki meskipun ke bawah, juga oleh ayah baik dia bersama dengan saudara sekandung atau tidak.
8. Seorang saudara perempuan seayah, terhijab dengan hijab hirman baik dia bersama dengan ahli waris ashabah atau tidak, oleh orang yang menghijab saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung jika menjadi ashabah dengan anak-anak perempuan atau anak-anak perempuan dari anak laki-laki, serta terhijab oleh dua orang anak perempuan sekandung kecuali jika dia bersama dengan ahli waris ashabah.

9, 10. Beberapa saudara laki-laki dan beberapa saudara perempuan seibu, terhijab dengan hijab hirman oleh ahli waris anak secara mutlak, oleh ahli waris asal usul yang laki-laki (ayah, kakek berdasarkan kesepakatan ulama), mereka tidak terhijab dengan hijab nuqshan.

**Contoh-contoh:**

1. Istri, seorang saudara sekandung, seorang saudara laki-laki seayah, seorang anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, maka istri mendapatkan seperempat, saudara perempuan sekandung setengah, saudara laki-laki ashabah yang mengambil sisa, anak laki-laki dari saudara laki-laki terhijab oleh saudara laki-laki. Asal masalah 4.
2. Ahli waris suami, ibu, seorang anak perempuan, saudara-saudara laki-laki seibu, seorang saudara perempuan seayah, seorang paman sekandung, maka suami se-

perempat, ibu seperenam, seorang anak perempuan setengah, saudara-saudara laki-laki seibu terhijab oleh anak perempuan, seorang saudara perempuan seayah ashabah dengan anak perempuan mengambil sisa. Paman terhijab oleh saudara perempuan seayah. Asal masalah 12.

3. Dua orang saudara sekandung, dua orang saudara perempuan seayah, ibu, ibunya ayah, seorang anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, maka dua orang saudara perempuan sekandung dua pertiga, dua orang saudara perempuan seayah terhijab oleh dua orang saudara perempuan sekandung, ibu seperenam, ibunya ayah terhijab oleh ibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung ashabah yang mengambil sisa. Asal masalah 6.
4. Seorang anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, dua orang istri, nenek, dua orang saudara perempuan sekandung, seorang saudara laki-laki seayah, maka seorang anak perempuan setengah, seorang anak perempuan dari anak laki-laki seperenam, dua orang istri seperdelapan, nenek seperenam, dua orang saudara perempuan sekandung ashabah yang mengambil sisa, saudara laki-laki seayah termahjub oleh dua orang saudara laki-laki sekandung, asal masalah 24.
5. Seorang anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, seorang saudara perempuan sekandung, ibunya ibunya ibu, ibunya ayah, maka seorang anak perempuan mendapatkan setengah, seorang anak perempuan dari anak laki-laki seperenam, seorang saudara perempuan sekandung ashabah yang mengambil sisa, ibunya ayah seperenam, ibunya ibunya ibu terhijab oleh ibu yang dekat. Asal masalah 6.
6. Seorang saudara perempuan sekandung, dua orang saudara perempuan seibu, dua orang saudara laki-laki seibu, paman, seorang saudara laki-laki seayah, maka seorang saudara perempuan sekandung setengah, anak-anak ibu semuanya mendapatkan sepertiga, seorang saudara laki-laki seayah ashabah, paman terhijab. Asal masalah 6.
7. Seorang anak perempuan, dua orang anak perempuan dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki, ayah, maka seorang anak perempuan setengah, dua orang anak perempuan dari anak laki-laki seperenam, ayah seperenam, dua orang terakhir ashabah. Asal masalah 6.
8. Seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara laki-laki sekandung, seorang saudara perempuan seayah, seorang saudara perempuan seibu, maka anak perempuan setengah, seorang saudara laki-laki sekandung dan seorang saudara perempuan sekandung ashabah, dua orang terakhir terhijab. Asal masalah 6.
9. Seorang anak perempuan dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki, ayah, istri, maka seorang anak perempuan dari anak laki-laki setengah, anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki ashabah, ayah seperenam, istri seperdelapan. Asal masalah 24.
10. Dua orang anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara perempuan seayah, seorang saudara perempuan seibu, maka dua orang anak perempuan dua pertiga, seorang anak perempuan dari anak laki-laki terhijab oleh dua orang anak perempuan, seorang saudara perempuan sekandung

ashabah ma'al ghair, dua orang terakhir terhijab oleh dua orang anak perempuan. Asal masalah 3.

11. Seorang anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki (saudara dari perempuan itu), anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki, maka seorang anak perempuan setengah, seorang anak peremuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki terhijab oleh anak laki-laki dari anak laki-laki, dua orang yang terakhir ashabah bil ghair. Asal masalah 2.
12. Seorang anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, seorang anak laki-laki dari anak laki-laki (anak paman perempuan itu), anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki, maka perempuan setengah, anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki terhijab oleh anak laki-laki dari anak laki-laki, dua orang terakhir ashabah bil ghair. Asal masalah 2.

## L. AUL

Pengertian *aul* dan legalitasnya, asal masalah yang bisa di-*aul* dan yang tidak.[511]

### 1. PENGERTIAN AUL

*Aul* menurut bahasa adalah kelacuran, kezaliman, pelampauan batas. Dikatakan *aala ar-rajulu* 'laki-laki itu zalim,' dalam istilah adalah penambahan dalam jumlah bagian penghitungan, dari asal masalah, dan pengurangan dalam realita bagian-bagian yang diperoleh.

Ini berakibat bahwa apa yang berlebih dibagikan pada bagian-bagian (furudh) semua ahli waris dengan persentase yang sama. Jika asal masalah tidak memadai untuk memenuhi bagian-bagian yang terkumpulkan seperti 6 maka *tirkah* dinaikkan ke jumlah yang lebih besar daripada asal masalah, seperti 7, kemudian dibagi sampai kekurangan bisa masuk dalam bagian-bagian semua ahli waris dengan persentase satu (tanpa pecahan). Hal itu dengan mengalikan angka *aul* dengan asal masalah. Masing-masing diberikan bagiannya dari hasil pengalian itu.

Masalah yang di dalamnya ada bagian-bagian warisan lebih dari asal masalah dinamakan dengan *'aa'ilah* seperti suami, dua orang saudara perempuan sekandung. Asal masalah 6, jumlah bagian-bagian 7. Dinamakan demikian karena mengambil kata *aul* yang mempunyai arti tambah, menaik. Dikatakan *aala al-mizaan* artinya ketika bertambah, menaik. Sebab dengan tambahan ini bagian-bagian menjadi naik, lebih banyak daripada asal masalah.

Adapun masalah yang di dalamnya ada bagian-bagian warisan sama dengan asal masalah, maka dinamakan *Aadilah.* Sebab, setiap shahibu fardh (orang yang mempunyai bagian warisan), mengambil haknya dengan sempurna tanpa kurang, seperti dalam kasus istri, ibu, seorang saudara laki-laki sekandung, maka istri mendapatkan bagian seperempat, ibu sepertiga, sedang sisanya untuk saudara laki-laki sebagai ashabah. Ini tidak ada *aul* atau *radd.*

Masalah yang di dalamnya ada bagian-bagian warisan yang lebih sedikit daripada asal masalah, sementara di antara ahli waris tidak ada ahli waris ashabah yang berhak mendapatkan sisa, dinamakan qashirah. Dalam masalah ini sisa dikembalikan kepada ashabul furudh selain suami istri, seperti seorang saudara perempuan sekandung, ibu, untuk seorang perempuan mendapatkan bagian setengah, ibu

---

[511] *Syarh as-Siraajiyyah*: hlm. 97-103; *Tabyiinul Haqaa'iq*: VI/244 dan seterusnya; *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: V/555-558; *asy-Syarhush Shaghiir*: IV/645-648; *Mughnil Muhtaaj*: III/32-34; *al-Mughni*: VI/189-192; *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/476; *ar-Rahabiyyah* hlm. 58-63.

sepertiga. Masalah dari 6, sisanya yaitu satu (1) dikembalikan kepada keduanya.

## 2. LEGALITAS AUL

Orang yang pertama kali memutuskan *aul* adalah Umar ibnul Khaththab. Pada masanya terjadi masalah yang asal masalah tidak cukup memenuhi bagian-bagiannya, yaitu suami, dua orang saudara perempuan atau suami, ibu dan seorang saudara perempuan, maka Umar bermusyawarah dengan para sahabat mengenai masalah itu. Abbas atau Zaid bin Tsabit mensinyalir adanya *aul*. Dia mengatakan, "Jadikanlah bagian-bagian itu *aul*." Maka, Umar menyetujuinya dan memutuskan dengan *aul*. Para sahabat mengikutinya. Tidak ada yang mengingkari kecuali Ibnu Abbas setelah wafatnya Umar. Maka, ada seseorang yang bertanya kepadanya mengenai apa yang diperbuat terhadap faridhah jika menjadi *aul*. Lalu Ibnu Abbas mengatakan kekurangannya (bagian dalam warisan) dimasukkan (dibebankan) pada orang yang kondisinya paling jelek, yaitu anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan. Mereka dipindahkan dari bagian yang ditentukan menjadi bagian yang tidak ditentukan. Dia mengatakan, "Bagaimana kalau kalian berkumpul supaya kita mengadakan mubahalah, dan menjadikan laknat Allah kepada orang-orang yang berdusta. Orang yang menghitung pasir di pedalaman tidak menjadikan harta setengah dan sepertiga."

Yang benar adalah yang dilakukan oleh Umar dan para sahabat. Sebab, ashabul furudh yang berkumpul dalam *tirkah* sama dalam sebab perolehan hak, maka mereka juga sama dalam memperolehnya. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka mengambil semua haknya jika tempatnya mampu untuk itu. Kalau tidak maka kekurangan masuk (dibebankan) pada mereka semua dengan persentase bagian-bagian masing-masing. Seperti orang-orang yang berpiutang, jika harta tidak cukup untuk memenuhi semua piutang mereka, mereka berbagi dengan bagian-bagian masing-masing. Juga seperti orang-orang yang mendapatkan wasiat, jika sepertiga harta tidak cukup untuk memenuhi secara sempurna, mereka berbagi dalam wasiat itu.

Oleh karena itu, undang-undang di Mesir dan Syria mengambil pendapat Umar, mayoritas para sahabat dan madzhab-madzhab empat.

## 3. ASAL MASALAH YANG BISA AUL DAN YANG TIDAK BISA AUL

Ada empat asal masalah dari tujuh yang sama sekali tidak bisa *aul* yaitu dua (2), tiga (3), empat (4), dan delapan (8). Sebab, bagian-bagian di dalamnya tidak lebih dari asal masalah.

Tidak ada *aul* pada asal masalah dua (2). Seperti kasus suami, seorang saudara perempuan seayah. Sebab, asal masalah dari dua.

Tidak ada *aul* juga pada tiga (3), seperti dua orang anak perempuan, seorang saudara laki-laki seayah, sebab asal masalah dari tiga. Sedang sisanya untuk seorang saudara laki-laki.

Tidak ada *aul* juga pada asal masalah empat (4) seperti suami, seorang anak laki-laki, sebab asal masalah dari empat. Suami seperempat, sedang sisanya untuk anak laki-laki.

TIdak ada *aul* pada asal masalah delapan seperti kasus istri, anak laki-laki, sebab asal masalah dari delapan. Istri seperdelapan, sedang sisanya untuk anak laki-laki.

### Asal masalah yang bisa *aul*

Sisa dari jumlah-jumlah di atas, kadang-kadang bisa *aul* yaitu enam (6), dua belas (12) dan dua puluh empat (24).

1. Enam, kadang-kadang *aul* ke tujuh. Seperti suami, dua orang saudara perempuan

sekandung, maka suami setengah (3), dua orang saudara perempuan sekandung dua pertiga (4). Asal masalah dari 6 *aul* menjadi 7.

Kadang-kadang enam *aul* menjadi delapan, sebagaimana dalam masalah mubahalah. Yaitu suami, dua orang saudara perempuan sekandung dan ibu. Maka, suami setengah (3), dua orang saudara perem puan sekandung dua pertiga (4), ibu seperenam (1). Asal masalah dari 6 *aul* menjadi 8. Inilah asal masalah yang pertama kali *aul* dalam Islam.

Kadang-kadang enam (6) *aul* menjadi sembilan (9), sebagaimana dalam masalah Marwaniyah. Yaitu suami, seorang saudara perempuan sekandung, ibu, seorang saudara perempuan seayah, seorang saudara perempuan seibu, maka suami setengah (3), seorang saudara perempuan sekandung setengah (3), ibu seperenam (1), seorang saudara perempuan seayah seperenam (1), seorang saudara perempuan seibu seperenam (1).

Kadang-kadang enam (6) *aul* menjadi sepuluh (10), sebagaimana dalam masalah asy-Syuraihah,[512] dinamakan juga ummul furukh karena banyaknya anggota dalam *aul*, yaitu suami, dua orang saudara perempuan sekandung, dua orang saudara perempuan seibu, dan ibu, maka suami setengah (3), dua orang saudara perempuan dua pertiga (4), dua orang saudara perempuan seibu sepertiga (2), ibu seperenam (1). Asal masalah dari 6 *aul* menjadi 10.

Juga seperti suami, ibu, dua orang saudara perempuan seibu, seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara perempuan seayah, maka suami setengah (3), ibu seperenam (1), dua orang saudara perempuan seibu sepertiga (2), seorang saudara perempuan sekandung setengah (3), seorang saudara perempuan seayah seperenam (1). Asal masalah dari enam (6) menjadi sepuluh (10).

2. Dua belas kadang-kadang *aul* menjadi tiga belas, sebagaimana dalam kasus:

   Seorang istri, dua orang saudara perempuan sekandung, seorang saudara perempuan seibu, maka seorang istri seperempat (3), dua orang saudara perempuan sekandung dua pertiga (8), seorang saudara perempuan seibu seperenam (2). Masalah dari 12 *aul* menjadi 13.

   Juga seperti suami, dua orang anak perempuan, ibu, maka suami seperempat (3), dua orang anak perempuan dua pertiga (8), ibu seperenam (2). Asal masalah *aul* menjadi 13.

   Kadang-kadang dua belas *aul* menjadi lima belas (15), sebagaimana dalam kasus:

   Suami, dua orang anak perempuan dan ayah, maka suami seperempat (3), dua orang anak perempuan dua pertiga (8), ibu seperenam (2), ayah seperenam (2). Asal masalah dari 12 *aul* menjadi 15.

   Juga, seperti istri, dua orang saudara perempuan sekandung, dua orang saudara perempuan seibu, maka istri seperempat (3), dua orang saudara perempuan sekandung dua pertiga (8), dua orang saudara perempuan seibu sepertiga (4). Asal masalah dari 12 *aul* menjadi 15.

   Kadang-kadang dua belas *aul* menjadi tujuh belas, seperti:

[512] Karena keputusan Syekh Syuraih bahwa suami mendapatkan bagian 3 dari 10. Maka, si suami itu berkeliling negeri menanyakan tentang istri yang mati meninggalkan suami sementara tidak meninggalkan anak. Orang-orang mengatakan suami mendapatkan setengah. Lalu si suami itu mengatakan Syuraih tidak memberiku setengah atau sepertiga. Maka, Syuraih mencarinya dan mereka menghukum si suami itu. Syuraih berkata kepada si suami itu, "Aku salah bicara, aku tidak menjelaskan *aul*. Hukum ini sudah pernah dilakukan oleh Imam adil yang wara' yaitu Umar r.a.."

Istri, dua orang saudara perempuan sekandung, dua orang saudara peremuan seibu, ibu, maka istri seperempat (3), dua orang saudara perempuan sekandung dua pertiga (8), dua orang saudara perempuan seibu sepertiga (4), ibu seperenam (2). Asal masalah dari 12 *aul* menjadi 17.

3. Dua puluh empat menjadi *aul* sekali saja, yaitu menjadi dua puluh tujuh, seperti Mimbariyyah yang terdiri atas istri, dua orang anak perempuan, ayah, ibu, maka istri seperdelapan (3), dua orang anak perempuan dua pertiga (16), ayah seperenam (4), ibu seperenam (4). Asal masalah dari 24 *aul* menjadi 27.

Dinamakan Mimbariyyah karena Imam Ali menjawabnya sementara dia ada di mimbar Kufah dengan mudah, langsung dari pertanyaan orang yang bertanya, dia berkata, "Perempuan harganya menjadi sembilan."

Sikap undang-undang. Undang-undang Mesir (M 15), Syria (M 23) menerangkan tentang *aul*. Keterangan dari pasal itu adalah jika bagian-bagian furudh melebihi *tirkah* maka bagian-bagian mereka dalam warisan dibagi di antara mereka.

## M. *AR-RADD*

Pengertiannya, madzhab-madzhab ulama tentang *radd* dan kaidah *radd*.[513]

### 1. PENGERTIAN *RADD*

*Radd* lawan dari *aul*. Sebab, *radd* adalah penambahan dalam bagian-bagian perolehan pengurangan dalam bagian-bagian penghitungan. Maka, apa yang tersisa dari bagian-bagian yang diberikan kepada mereka dikembalikan kepada ashabul furudh nasab sesuai dengan bagian-bagian perhitungan mereka. *Radd* tidak dikembalikan kepada suami istri.

Ashabul furudh nasab adalah orang-orang selain suami istri. Bagian dikembalikan sesuai bagian-bagian mereka.

Dengan demikian, *radd* menurut ulama faraid adalah memberikan kelebihan bagian-bagian ashabul furudh nasab kepada mereka sesuai dengan hak-hak mereka, ketika tidak ada ashabah. *Radd* lawan dari *aul*, sebab dengan *aul* asal masalah menjadi bertambah. Maka pengurangan masuk pada bagian-bagian ashabul furudh, dengan *radd* asal masalah berkurang, sementara bagian-bagian perhitungan bertambah.

### 2. MADZHAB-MADZHAB ULAMA TENTANG *RADD*

Ulama dalam asal mula *radd* terbagi dua kelompok.

a. Kelompok yang mengatakan tidak ada *radd*, sisa dari *tirkah*—setelah ashabul furudh mengambil bagian-bagian mereka dan tidak ada ashabah—diberikan kepada Baitul mal.

   Ini adalah madzhab Zaid bin Tsabit, pendapat ini diambil oleh Malik, Syafi'i, namun pendapat yang dianggap menurut ulama Malikiyyah belakangan dan yang dijadikan fatwa oleh ulama-ulama Syafi'i belakangan adalah jika Baitul Mal belum dibentuk maka sisanya diberikan kepada ashabul furudh selain suami istri, sesuai dengan persentase bagian-bagian mereka. Jika mereka tidak ada maka diberikan kepada *dzawil arham*.

   Dalil Zaid dan orang-orang yang mengikutinya adalah bahwa Allah telah menjelaskan semua ahli waris berdasar-

---

513. *As-Siraajiyyah*: hlm. 128-139; *al-Kitaab ma'al Lubaab*: IV/197; *asy-Syarhush Shaghiir*: IV/629-630; *Mughnil Muhtaaj*: III/6-7; *al-Mughnii*: VI/201-203, 236; *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: V/556.

kan nash. Oleh karena itu, tidak boleh menambahi tanpa dalil. Rasulullah saw. bersabda setelah turunnya ayat mawaris,

إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا يَسْتَحِقُّ وَارِثٌ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ

*"Sesungguhnya Allah memberikan orang yang mempunyai hak, haknya, maka ahli waris tidak boleh memperoleh yang lebih banyak daripada haknya."*[514]

b. Mayoritas ulama dari fuqaha sahabat dan tabiin di antara mereka adalah Imam Ali berpendapat bahwa harta dikembalikan kepada ashabul furudh selain suami istri sesuai dengan persentase bagian-bagian mereka. Pendapat ini diambil oleh Hanafiyyah, Hanabilah, dan ulama-ulama Malikiyyah dan Syafi'iyyah belakangan sebagaimana telah saya jelaskan, karena rusaknya Baitul mal. Imam al-Ghazali dalam al-Mustashfa mengatakan bahwa fatwa yang berlaku sekarang tentang *radd* adalah kepada selain suami istri ketika tidak ada orang yang berhak, karena tidak ada Baitul mal. Sebab, orang-orang zalim tidak boleh memberikannya kepada penerimanya.

Utsman membolehkan *radd* pada semua ashabul furudh bahkan suami istri.

Ibnu Abbas mengatakan *radd* tidak diberikan kepada tiga orang, suami istri, nenek. Sebab, warisan nenek berdasarkan sunnah sebagai makanan karena hadits Nabi saw.,

أَطْعِمُوا الْجَدَّاتِ السُّدُسَ

*"Berilah para nenek makanan seperenam."*[515]

Oleh karena itu, tidak boleh ada penambahan kecuali jika tidak ahli waris nasab selain nenek.

Dalil mayoritas ulama bahwa firman Allah SWT,

... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ .... ﴿٦﴾

*"...Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah...."* **(al-Ahzaab: 6)**

memberi petunjuk bahwa *dzawil arham* —kerabat-kerabat mayit—adalah orang yang lebih berhak mendapatkan *tirkah* daripada yang lain. Mereka lebih berhak daripada Baitul mal. Sebab itu untuk seluruh umat Muslim, orang yang mempunyai hubungan darah lebih berhak daripada orang-orang asing berdasarkan nash Al-Qur'an. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang paling dekat hubungan darahnya dengan mayit adalah ashabul furudh. Karena suami istri tidak termasuk kerabat, maka tidak dicakup oleh ayat. Oleh karena itu, keduanya tidak mengambil *radd* sama sekali. Sebab, warisan mereka adalah karena sebab lain selain hubungan darah dan kekerabatan, yaitu hubungan suami istri.

---

514 Yang terkenal adalah hadits إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ . Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abi Umamah (*Nashbur Raayah*: IV/403).

515 Yang populer dari hadits Mughirah menurut Malik, Ahmad, dan penyusun kitab as-Sunan adalah,

شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ

"Aku menyaksikan Nabi Muhammad saw. memberi nenek seperenam." (*Nashbur Raayah*: IV/428)

Tersebut dalam sunnah,

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّيْ بِجَارِيَةٍ فَمَاتَتْ وَبَقِيَتِ الْجَارِيَةُ، فَقَالَ: وَجَبَ أَجْرُكَ وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ الْجَارِيَةُ فِي الْمِيْرَاثِ.

"Bahwa seorang perempuan mendatangi Nabi Muhammad saw. dan berkata, 'Ya Rasulullah, aku bersedekah kepada ibuku seorang budak. Ibuku meninggal dan budak itu masih hidup.' Nabi saw. bersabda, *'Kamu pasti mendapat pahala dan budak itu kembali menjadi milikmu dalam warisan.'"*

Nabi saw. menjadikan hak perempuan itu terhadap budak itu. Kalau saja tidak ada *radd* maka dia hanya mendapatkan setengahnya.

**Sikap Undang-Undang**

- ***Undang-undang Mesir (M 30) dan Syria (M 288) mengenai* radd *untuk suami istri***

Undang-undang membolehkan *radd* pada ashabul furudh selain suami istri sesuai dengan persentase bagian mereka, jika tidak ada ashabah, sebagaimana membolehkan *radd* pada salah seorang suami istri jika tidak ada ashabah dari nasab atau salah seorang dari ashabul furudh nasab, atau salah seorang *dzawil arham*. Maka, *radd* kepada suami istri diakhirkan dalam undang-undang daripada warisan dzawil arham.

Perincian ini tidak diucapkan oleh para fuqaha. Namun, hanya didasarkan pada kemaslahatan. Dalam kasus tidak ada ashabah nasab maka diperbolehkan *radd* pada selain suami istri. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Adapun dalam kasus *radd* kepada salah seorang suami istri ketika tidak ada *dzawil arham* maka ini sesuai dengan madzhab Utsman bin Affan yang membolehkan *radd* pada semua dzawil furudh.

Sesuai juga dengan apa yang difatwakan oleh ulama-ulama Hanafiyyah belakangan mengenai *radd* untuk suami istri, jika dari kerabat-kerabat tidak ada selain keduanya karena rusaknya pemimpin dan kezaliman para penguasa dewasa ini.[516]

Sebab adanya *radd* kepada salah seorang suami istri setelah pemberian warisan kepada *dzawil arham* adalah bahwa hubungan suami istri dalam kehidupan menghendaki salah seorang dari keduanya—dalam kondisi seperti ini—mempunyai hak terhadap harta pasangannya daripada orang-orang berhak yang lain.

Boleh dikatakan bahwa undang-undang mengambil pendapat mayoritas ulama dalam masalah *radd* kepada selain suami istri. Dia mengecualikan satu kasus yang diambil dengan pendapat Usman, yaitu untuk salah seorang suami istri ketika tidak ada *dzawil arham*.

### 3. KAIDAH *RADD*

Masalah-masalah *radd* ada empat macam, sebab yang ada dalam masalah ini adakalanya satu kelompok yang diberi *radd* atau lebih. Berdasarkan dua asumsi ini, maka adakalanya dalam masalah ini ada orang yang tidak mendapatkan *radd* atau tidak. Empat bagian itu adalah:

*Pertama,* hendaklah yang ada dalam masalah ini hanya satu kelompok yang diberi *radd,* sementara bersama mereka tidak ada orang yang tidak diberi *radd,* yakni salah seorang suami istri.

---

516 *Hasyiyah Ibn Abidin*: V/556 cet. al-Halabi.

Maka, asal masalah dijadikan sesuai dengan jumlah kepala mereka sebab semua harta adalah untuk mereka melalui fardh dan *radd*. Maka bagian diberikan berdasarkan jumlah kepala mereka, sebab semua harta untuk mereka dengan cara pembagian dan juga *radd*. Oleh karena itu, dibagi berdasarkan jumlah kepala.

Seperti orang mati meninggalkan dua orang anak perempuan, dua orang saudara perempuan atau dua orang nenek, maka asal masalah 2. Masing-masing diberi setengah melalui fardh (pembagian) dan *radd*, karena keduanya sama dalam hak perolehan harta. Orang yang mati meninggalkan seorang anak perempuan maka dia memperoleh semua *tirkah* dengan pembagian atau *radd*. Orang yang mati meninggalkan tiga orang saudara perempuan sekandung maka mereka mendapatkan semua *tirkah* melalui pembagian dan *radd*. Masing-masing sepertiga.

*Kedua*, hendaklah yang ada dalam masalah itu lebih banyak daripada satu kelompok yang mendapatkan *radd*. Sementara itu, mereka tidak bersama orang yang tidak mendapatkan *radd*. Maka, asal masalah dijadikan dari jumlah bagian-bagian yang diambil oleh orang-orang yang ada dari asal masalah.

Dalam contoh nenek, seorang saudara perempuan seibu masing-masing mendapatkan seperenam. Asal masalah dari dua. Sebab, dua adalah jumlah dari bagian-bagian dua orang itu. Hal ini karena asal masalah 6, yakni berasal dari seperenam dua kali. Untuk nenek seperenam yaitu satu bagian. Untuk saudara perempuan seibu seperenam, satu bagian juga. Maka, jumlah bagian-bagian keduanya adalah dua. Asal masalah diabaikan dan jumlah bagian-bagian dijadikan sebagai asal masalah.

Dalam contoh tiga orang anak perempuan dan ibu, asal masalah dijadikan lima. Anak-anak perempuan mengambil 4/5, ibu 1/5.

Dalam contoh ibu dan dua orang saudara seibu maka asal masalah dijadikan tiga. Sebab, tiga adalah jumlah dari bagian-bagian. Ini karena asal masalah yang asli adalah 6. Ibu seperenam yakni satu bagian, dua orang saudara laki-laki sepertiga yakni dua bagian. Lalu, asal masalah ini diabaikan dan jumlah bagian-bagian dijadikan asal masalah.

Dalam contoh seorang saudara perempuan sekandung dan seorang saudara perempuan seayah, asal masalah dijadikan dari jumlah bagian-bagian yaitu empat. Sebab, asal masalah yang asli 6. Untuk seorang saudara perempuan sekandung setengah yaitu tiga bagian, seorang saudara perempuan seayah seperenam yaitu satu bagian. Asal masalah ditinggalkan, jumlah bagian-bagian dijadikan asal masalah. Demikian seterusnya. Semua masalah-masalah *radd* yang di dalamnya tidak ada salah seorang suami atau istri maka dari enam, dan terus berakhir sampai yang lebih sedikit dari itu. Kadang-kadang asal masalah membutuhkan tashih.

Jika pembagian telah bisa dilakukan untuk para ahli waris, sebagaimana dalam contoh-contoh di atas, demikianlah yang diharapkan. Jika tidak, seperti jika mayit meninggalkan seorang anak perempuan dan tiga orang anak perempuan dari anak laki-laki, asal masalah dari 6, dijadikan *radd* menjadi empat (4). Seorang anak perempuan tiga (3), anak-anak perempuan dari anak laki-laki satu (1). Ini tidak bisa dibagi pada mereka. Maka, jumlah kepala anak perempuan yakni (3) dikalikan dengan asal masalah yang sudah dijadikan *radd* yaitu empat (4), maka menjadi 12. Dari situlah asal masalah ditashih.

*Ketiga*, hendaklah dalam masalah dengan satu kelompok yang mendapatkan *radd* ada salah seorang dari orang yang tidak mendapatkan *radd*, yaitu salah seorang dari suami istri.

Maka, asal masalah dijadikan sebagai pembagi bagian orang yang tidak mendapatkan *radd*. Bagiannya diberikan dari asal masalah itu, kemudian sisanya dibagikan kepada orang yang mendapatkan *radd* berdasarkan jumlah kepala mereka. Jika memungkinkan pembagian bagian-bagian yang tersisa pada bilangan pembilang dengan bilangan bulat tidak pecahan maka tidak masalah. Jika tidak mungkin maka bagian-bagian itu ditashih dengan mengalikan asal masalah dan bilangan terkecil yang bisa dibagi pada bilangan pembilang orang yang mendapatkan *radd*.

Dalam contoh suami, tiga orang anak perempuan maka asal masalah, bilangan pembagi bagian suami adalah empat. Untuk suami satu bagian dari empat, sedang sisanya yaitu tiga (3) untuk tiga anak-anak perempuan dengan fardh dan *radd*. Di sini tidak dibutuhkan tashih atau pengalian, sebab jumlah bagian-bagian bisa dibagi sesuai dengan jumlah kepala dengan angka bulat.

Dalam contoh seorang istri, tiga orang saudara perempuan sekandung maka asal masalah untuk istri adalah empat. Untuk istri seperempat yaitu satu bagian. Untuk saudara-saudara perempuan adalah sisa dengan fardh (bagian) dan *radd*, yakni tiga bagian. Jumlah bagian-bagian yang bisa dibagi untuk bilangan pembilang adalah juga bilangan bulat.

Dalam contoh seorang istri, empat orang anak perempuan maka asal masalah delapan (8). Untuk istri seperdelapan, yaitu satu bagian, untuk anak-anak perempuan mendapatkan sisa dengan fardh dan *radd*, yaitu tujuh bagian. Namun, jumlah bagian-bagian tidak bisa dibagi tanpa bilangan pecahan untuk jumlah kepala orang yang mendapatkan *radd*. Maka, asal masalah ditashih dengan mengalikan asal masalah yaitu 8 dengan bilangan terkecil yang bisa dibagikan pada pembilang anak-anak perempuan yaitu empat. Maka, hasilnya 32 bagian. Istri mengambil seperdelapan yaitu empat bagian, sedang sisanya dibagikan kepada anak-anak perempuan. Masing-masing tujuh bagian.

Dalam contoh suami dan lima orang anak perempuan maka asal masalah *radd* dari empat (4), untuk suami seperempat yaitu satu bagian, sedang sisanya tidak bisa dibagi untuk anak-anak perempuan, karena bagian-bagian mereka dan jumlah kepala mereka berbeda, maka jumlah kepala yaitu lima (5) dikalikan asal masalah yang sudah di-*radd* yaitu 4, maka menjadi 20. Dari situ asal masalah ditashih.

Dalam contoh suami, enam anak perempuan maka suami seperempat, yaitu satu bagian. Sedang sisanya adalah tiga untuk enam anak perempuan. Antara tiga dan jumlah kepala anak-anak perempuan sesuai dengan sepertiga. Maka, jumlah anak-anak perempuan di-*radd* menjadi 2 dikalikan dengan asal masalah *radd* maka jumlahnya menjadi delapan (8). Maka untuk suami 2, anak-anak perempuan 6, masing-masing satu bagian.

*Keempat*, hendaklah bersama dengan dua kelompok atau lebih dari orang yang mendapatkan *radd* ada orang yang tidak mendapatkan *radd*. Maka, asal masalah dijadikan untuk bagian orang yang tidak mendapatkan *radd*, dia diberi bagian dari situ, kemudian sisanya dibagi untuk orang yang mendapatkan *radd* dengan persentase bagian-bagian mereka. Apa yang perlu ditashih maka ditashih.

Dalam contoh istri, ibu, dua orang saudara laki-laki seibu maka asal masalah dari empat. Untuk istri seperempat, yaitu satu bagian, sedang sisanya yaitu 3 dibagi untuk ibu dan dua orang saudara laki-laki seibu dengan perbandingan seperenam sepertiga. Artinya satu sampai dua. Di sini bagian-bagian mungkin untuk dibagi tanpa bilangan pecahan. Maka ibu mendapatkan satu bagian, sedang dua orang saudara laki-laki seibu dua bagian. Masing-masing satu bagian.

Dalam contoh istri, dua orang anak perempuan dan ibu, maka istri mendapatkan dua pertiga, ibu seperenam. Asal masalah dari delapan (8). Maka seorang istri satu bagian, sedang sisanya yaitu tujuh (7) dibagikan kepada dua orang anak perempuan dan ibu, dengan perbandingan dua pertiga ke seperenam artinya (4-1). Maka, jumlahnya lima. Tujuh tidak bisa dibagi tanpa bilangan pecahan, maka asal masalah perlu ditashih. Yaitu, dengan mengalikan bilangan itu dengan bilangan terkecil yang bisa dibagikan lima dengan hasil bilangan bulat. Maka, hasilnya (8x5 = 40). Dari situ bisa diterapkan. Untuk istri seperdelapan yaitu lima bagian, sedang sisanya yaitu 35 bagian dibagi kepada dua orang anak perempuan dan ibu, dengan perbandingan 4: 1. Artinya, untuk dua orang anak perempuan 28 bagian, masing-masing 14 bagian. Untuk ibu 7 bagian.

Pembagian ini benar-benar bisa diterapkan untuk contoh lain yaitu empat (4) istri, 9 anak perempuan, 6 nenek. Maka istri seperdelapan yaitu asal masalah, untuk anak-anak perempuan dua pertiga, untuk beberapa nenek seperenam. Jika *tirkah* 1440 dinar maka dibagi 40, hasilnya 36, dikalikan bagian seorang istri atau beberapa istri yaitu 5, maka bagian menjadi 180. Dikalikan 28 bagian anak-anak perempuan, maka bagian mereka 1008, dikalikan 7, bagian ibu atau beberapa nenek, maka bagiannya adalah 252.

Dalam contoh seorang istri, 3 orang nenek dan 5 orang saudara-saudara perempuan seibu maka asal masalah dijadikan 4, yaitu bagian istri. Dia mengambil 1, sedang sisanya dibagi dengan persentase 2 : 1 artinya sepertiga bagian beberapa saudara perempuan, dan seperenam bagian beberapa nenek. Masalah ini membutuhkan tashhih karena adanya tabayun (perbedaan) antara 1 dan jumlah nenek (3), antara 2 dan jumlah saudara-saudara perempuan 5. maka kita kalikan jumlah kepala nenek (3) dengan jumlah kepala beberapa saudara perempuan yaitu 5 maka hasilnya 15. Bilangan itu (15) kita kalikan dengan asal masalah yaitu 4, maka hasilnya 60. Istri diberikan seperempat, yaitu 15, sedang sisanya 45 dibagi tiga, untuk beberapa nenek sepertiga yaitu 15, masing-masing 5 bagian, untuk saudara-saudara perempuan seibu dua pertiga yaitu 30, masing-masing 6.

## N. HISAB (*AL-HISAB*)

Makhraj bagian-bagian warisan, asal masalah dan pentashihannya.

*Al-Hisab* menurut bahasa adalah bentuk *mashdar* (kata benda) dari *hasaba-yahsubu asy-sya'ia*: 'jika dia menghitungnya.' Menurut istilah, *al-hisab* adalah ilmu tentang asal-asal yang bisa digunakah untuk mengeluarkan bilangan-bilangan. Ilmu ini mencakup perhitungan faraid dan lain-lainnya.

Yang dimaksud di sini adalah pembicaraan tentang sesuatu, yakni hasil-hasil masalah perhitungan yaitu pendasaran masalah dan pentashihannya.[517]

Hal ini diperjelas dengan penjelasan bagian-bagian.

### 1. *MAKHRAJ (BILANGAN PEMBAGI) FURUDH*

Bagian-bagian yang ditetapkan oleh kitabullah ada enam, yaitu dua macam:[518]

a. Setengah, seperempat, dan seperdelapan.
b. Dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.
berdasarkan pembagian dan kelipatannya.

---

517 *Ar-Rahabiyyah*: hlm. 56 dan seterusnya.

518 *As-Siraajiyyah*: hlm. 91, 100, 105, 110, 119; *Tabyiinul Haqaa'iq*: VI/243-250; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*: hlm. 385; *asy-Syarhush Shaghiir*: IV/641, 655, 660, 671; *Mughnil Muhtaaj*: III/32-37; *al-Mughnii*: VI/189, 204; *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: V/570-572; *al-Lubaab*: IV/203; *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/476 dan seterusnya.

Makhraj setiap bagian berbeda dengan yang lain—penamaannya—kecuali setengah. Setengah adalah dari dua. Dua bukan nama dari setengah. Artinya, semuanya diambil dari jumlah bilangannya kecuali pertama. Makhraj sepertiga adalah tiga, seperempat adalah empat. Demikian seterusnya kecuali setengah, makhrajnya adalah dua.

Jumlah makhraj furudh ada tujuh. Lima adalah makhraj furudh yang disebutkan dalam kitabullah yaitu dua, tiga, empat, enam, delapan. Hal itu karena kesamaan makhraj sepertiga dan dua pertiga.

Ditambahkan lagi dua belas. Kelipatan enam, dua puluh empat: kelipatan dua belas. Contoh pertama: seorang istri, saudara-saudara perempuan seibu dan ibu, maka seorang istri seperempat, ibu seperenam, saudara-saudara perempuan seibu sepertiga. Makhraj seperempat adalah empat, sepertiga adalah tiga, antara dua makhraj ada *tabayun* (perbedaan) maka kita kalikan satu dengan lainnya, hasilnya adalah dua belas. Contoh kedua adalah keadaan berkumpulnya seperenam dan seperdelapan, seperti istri, ibu, dan anak. Istri mendapatkan seperdelapan, ibu seperenam, anak sisa. Antara dua makhraj ada *tawafuq* pada angka setengah. Maka, kita kalikan setengah dari salah satunya (3 atau 4) pada bilangan utuh yang lain, maka hasilnya dua puluh empat (3x8 atau 6x4).

## 2. TUJUH ASAL MASALAH DAN PENTASHIHANNYA

Pentashihan masalah-masalah faraid adalah bagian-bagian yang diperoleh ahli waris diambil (dihasilkan) dari bilangan terkecil di mana tidak terjadi pecahan (genap, utuh, tidak ada sisa) ketika dibagikan kepada salah seorang ahli waris. Artinya, bagian masing-masing ahli waris didapat dengan angka genap. Ini adalah kaidah kelipatan sederhana untuk bilangan-bilangan yang ingin dibagi.

Asal masalah artinya makhraj-makhraj yang dari situ bagian-bagian ahli waris dikeluarkan.

Asal masalah semuanya ada tujuh yang telah saya jelaskan di atas. Empat di antaranya tidak *aul* yaitu dua, tiga, empat, dan delapan. Tiga dari bilangan-bilangan itu kadang-kadang dijadikan *aul* yaitu enam, dua belas, dua puluh empat. Jumlahnya 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.

Saya telah menjelaskan cara pembagian *tirkah* dalam keadaan *aul* dan *radd*. Dalam *aul* diketahui bagian masing-masing *dzawil furudh*, yaitu dengan mengabaikan asal masalah pertama. Asal masalah setelah *aul* dianggap asli, maka bagian-bagian dalam penghitungan dinisbatkan kepadanya. *Tirkah* dibagi berdasarkan hal itu, supaya pemasukan pengurangan ada pada setiap ahli waris sesuai dengan persentase bagiannya.

Dalam *radd* salah seorang suami atau istri mengambil bagiannya saja sesuai dengan asal masalahnya. Sedang, sisanya dibagikan kepada ashabul furudh sesuai dengan persentase bagian-bagian mereka, dan dikembalikan (*radd*) sesuai dengan pembagiannya. Maka, bagian masing-masing ashabul furudh (selain suami-istri) adalah yang diperolehnya dengan fardh dan *radd*.

Adapun dalam kasus selain *aul* dan *radd* maka asal masalah dikenal sebagai berikut.[519]

1. Jika dalam masalah ada seorang shahib fardh maka asal masalah adalah makhraj dari fardh tersebut, seperti ayah dan ibu. Ibu memperoleh sepertiga sementara ayah

[519] *As-Siraajiyyah*: hlm 110-118; *Tabyiinul Haqaa'iq*: VI/245 dan seterusnya; *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: V/570-572; *al-Kitaab ma'al Lubaab*: IV/203-211; *asy-Syarhush Shaghiir*: IV/641-644, 655-671; *Mughnil Muhtaaj*: IV/32-37; *ar-Rahabiyyah*: hlm. 65; *al-Mughnii*: 189-196.

sisa. Asal masalah 3. Ibu mengambil 1, sedang ayah sisa yaitu 2.

2. Jika dalam masalah ini berkumpul dua orang dari ashabul furudh sedang keduanya dari satu macam dari dua macam di atas (pertama: setengah seperempat dan seperdelapan, sedangkan kedua: dua pertiga, sepertiga, dan seperenam) maka asal masalah adalah makhraj yang mengandung kelipatan makhraj itu dan kelipatan dari kelipatan makhraj itu. Delapan pada macam yang pertama adalah makhraj dari seperdelapan. Kelipatannya adalah seperempat. Kelipatan dari kelipatannya adalah setengah. Enam pada macam kedua adalah makhraj seperenam. Kelipatannya dan kelipatan dari kelipatannya adalah sepertiga dan dua pertiga. Masing-masing dari makhraj sepertiga dan dua pertiga masuk dalam makhraj seperenam.

   Jika orang mati meninggalkan istri, seorang anak perempuan maka asal masalah delapan, karena adanya seperdelapan dan setengah. Untuk istri seperdelapan (1), anak perempuan setengah (4), sedang sisanya (3) *radd* untuk anak perempuan.

   Jika ada orang mati meninggalkan suami dan seorang anak perempuan maka asal masalah empat, karena adanya seperempat, dan setengah.

   Kalau ada orang mati meninggalkan ibu dan dua orang saudara perempuan seibu maka asal masalah dari enam, karena adanya seperenam dan sepertiga.

   Jika ada orang mati meninggalkan ibu, dua orang saudara perempuan sekandung dan dua orang saudara perempuan seibu maka asal masalah enam, karena adanya seperenam dan dua pertiga.

   Kalau ada orang mati meninggalkan dua orang saudara perempuan sekandung, dua orang saudara perempuan seibu maka asal masalah tiga karena adanya sepertiga dan dua pertiga.

3. Apabila dalam masalah berkumpul beberapa individu dari macam pertama, dengan masing-masing atau sebagian macam kedua maka dalam masalah ini ada perincian:

   a. Jika setengah berkumpul dengan dua pertiga dan sepertiga seperti suami, dua orang saudara perempuan sekandung dan dua orang saudara perempuan seibu maka asal masalah enam (6).

      Jika setengah bercampur dengan sepertiga saja, seperti suami dan dua orang saudara perempuan seibu atau dengan dua pertiga saja seperti suami, dua orang saudara perempuan sekandung atau dengan seperenam saja seperti seorang anak perempuan dan ibu. Maka, asal masalah dari enam (6).

      Demikian juga jika setengah bercampur dengan sepertiga juga seperenam seperti suami, dua orang saudara perempuan seibu dan ibu, maka masalah dari enam (6) juga.

   b. Jika seperempat berkumpul dengan semua anggota macam kedua seperti seorang istri, ibu, dua orang saudara perempuan sekandung, dua orang saudara perempuan seibu maka asal masalah dua belas (12).

      Demikian juga, jika seperempat bercampur dengan dua pertiga saja seperti suami, dua orang anak perempuan. Atau, bersama dengan sepertiga saja seperti istri dan ibu atau bercampur dua pertiga dan seperenam seperti istri, ibu, dan dua orang saudara perempuan sekandung atau seperempat bercampur dengan sepertiga dan seperenam seperti istri, ibu, dan dua orang saudara perempuan

seibu maka asal masalah pada semua contoh-contoh ini adalah dua belas (12).

c. Jika seperdelapan berkumpul dengan dua pertiga dan seperenam seperti seorang istri, dua orang anak perempuan dan ibu atau berkumpul dengan dua pertiga saja seperti seorang istri, dua orang anak perempuan, atau dengan seperenam saja seperti seorang istri, ibu dan seorang anak laki-laki, maka asal masalah dari dua puluh empat (24).

Berkumpulnya seperdelapan dengan semua macam kedua tidak bisa digambarkan.

### *3. CARA TASHIH MASALAH-MASALAH*

Jika bagian-bagian sebagian ahli waris yang diperoleh dari asal masalah tidak bisa dibagikan kepada orang-orang yang berhak kecuali dengan bilangan pecahan, bagian-bagian itu perlu bisa dibagi untuk semua ahli waris tanpa bilangan pecahan, artinya pembagian yang utuh. Inilah yang dinamakan dengan tashih.

Tashih masalah adalah dengan mengalikan asal masalah atau *aul* dari asal masalah itu dengan bilangan terkecil di mana setiap ahli waris bisa mandiri mendapatkan bagian dengan angka yang utuh, tidak pecah. Hasil dari perkalian itulah asal masalah setelah pentashihan. Hal itu terjadi sesuai dengan kaidah-kaidah berikut karena adanya *tamatsul* dua bilangan, *tawafuq* keduanya, *tadakhul* atau *tabayun* antara jumlah kepala penerima warisan. Artinya, jumlah kepala ahli waris yang mana bagian mereka berbentuk pecahan/tidak habis dibagi, ketika pecahan ini terjadi pada lebih dari satu kelompok.

Alasan terbatasnya empat macam ini adalah karena jika Anda mengaitkan satu bilangan dengan bilangan yang lain, maka adakalanya bilangan itu sama dengan bilangan lainnya itu atau tidak. Yang pertama, adalah *tamatsul* yang kedua adakalanya yang terbanyak dibagikan kepada yang terkecil dengan pembagian utuh atau tidak.

Pertama, *tadakhul*, kedua adakalanya dihabiskan oleh bilangan selain satu atau tidak.

**Macam pertama: kondisi keterpecahan pada kasus lebih dari satu kelompok.**

Kondisi ini perlu dilihat pada keterkaitan jumlah kepala ahli waris:

#### *a. Tamatsul*

Artinya salah satu dari keduanya sama dengan yang lain, seperti tiga dengan tiga. Jika dua bilangan sama maka salah satu dari keduanya dikalikan asal masalah seperti 3 istri, 3 anak perempuan, paman, maka tiga istri memperoleh seperdelapan 1/8 =3, anak-anak perempuan dua pertiga 2/3 =16, paman mendapatkan sisa (5), sebab dia ashabah. Asal masalah 24, ditashih menjadi 72, karena jumlah istri (3), jumlah anak-anak perempuan 3. Keduanya sama, maka kita ambil salah satu dari dua yang sama yaitu 3. Kita kalikan bilangan itu dengan asal masalah yaitu 24 maka menjadi 72. Dari situ asal masalah ditashih. Setiap orang yang mempunyai sedikit bagian maka mengambilnya dengan mengalikan apa yang dikalikan dengan asal masalah. Perkalian ini dinamakan bagian dari *sahm* (bagian) maka para istri mengambil 9, anak-anak perempuan 48, paman 15. Ini sekadar gambaran.

#### *b. Tawafuq*

Hendaklah antara jumlah kepala para ahli waris yang mana bagian mereka terpecah (tidak habis dibagi) adalah sesuai (*tawafuq*) dalam satu bagian, di mana yang terkecil dari keduanya tidak yang terbanyak, seperti empat

dan enam. Keduanya sesuai dengan setengah. Artinya, keduanya bisa dibagi dua. Juga delapan dan dua puluh, maka keduanya sesuai dengan setengah dan seperempat. Artinya, keduanya bisa dibagi dua dan empat.

Jika dua bilangan *tawafuq*, maka yang paling tinggi dikalikan dengan asal masalah. Jika seimbang, bukan *aul*. Atau, dikalikan dengan *aul*-nya jika memang *aul*. Dari bilangan inilah ditashih, seperti 4 istri = 1/8, 6 anak perempuan =2/3, paman sisa. Untuk para istri 3, anak-anak perempuan 16, paman 5. Asal masalah 24. Bagian istri-istri dalam asal masalah ini (24) tidak bisa dibagikan kepada mereka. Bagian anak-anak perempuan 16, tidak bisa dibagikan kepada mereka.

Antara jumlah para istri dan jumlah anak-anak perempuan ada *tawafuq* pada bilangan setengah. Maka, bilangan kesesuaian dengan salah satu dari keduanya kita kalikan dengan bilangan utuh yang lain (2x6 = 12), hasilnya dua belas. Ini adalah bagian dari *sahm* (bagian perhitungan). Maka, kita kalikan bilangan itu dengan asal masalah yaitu 24. Maka, asal masalah ditashih menjadi 288. Setiap orang yang memperoleh bagian-bagian dalam penghitungan warisan mengambilnya dengan cara bagian itu dikalikan dengan bagian dari saham yaitu 12. Maka, untuk istri-istri 36, anak-anak perempuan 192, paman 60.

### c. Tadakhul

Yaitu, bilangan dibagi kepada bilangan yang paling kecil dengan pembagian yang utuh, di mana dengan pembagian pada bilangan yang terbesar tidak tersisa sesuatu (habis dibagi: pas), seperti tiga dan enam.

Jika kita bagikan enam pada tiga dua kali maka tidak tersisa sedikit pun dari pembagian itu. Atau, kita tambahkan bilangan terkecil dengan bilangan yang sama maka akan sama dengan bilangan terbesar. Jika kita tambahkan bilangan tiga pada contoh tersebut dengan bilangan tiga yang lain maka sama dengan bilangan terbesar.

Maka bilangan terbesar dari dua bilangan yang *tadakhul* tersebut yaitu enam diambil, sebab tiga masuk dalam enam, maka kita mencukupkan dengan angka itu. Kita kalikan bilangan itu dengan asal masalah, seperti 3 istri: 1/8, 6 anak perempuan 2/3, paman sisa. Maka, para istri mendapatkan 3, anak-anak perempuan 16, paman 5. Asal masalah 24. Jumlah para istri (3) dan jumlah para anak perempuan (6) saling *tadakhul*. Maka, cukuplah kita ambil bilangan yang paling besar dan kita kalikan dengan asal masalah (6x24 = 144), ditashih dari 144. Setiap orang yang memperoleh *sahm* (bagian) mengambil bilangannya dengan mengalikan enam yang merupakan bagian dari *sahm*. Maka, untuk para istri 18 (3x6), anak-anak perempuan 96, paman 30. Ini hanya sekedar ilustrasi.

### d. Tabayun

Hendaklah dua bilangan yang berbeda tidak bisa dihitung oleh bilangan ketiga, seperti sembilan dan sepuluh. Jika dua bilangan berbeda maka salah satu dari dua bilangan itu dikalikan pada yang lain. Hasilnya dikalikan dengan asal masalah jika tidak *aul*. Jika *aul* dikalikan dengan *aul*-nya, seperti dua (2) istri 1/8, 3 anak perempuan 2/3, paman sisa. Asal masalah 24, jumlah istri dan jumlah anak-anak perempuan *tabayun*. Jumlah istri (2) kita kalikan dengan jumlah anak perempuan (3) maka hasilnya 6. Ini adalah satu bagian *sahm*. Lantas dikalikan dengan asal masalah, maka asal masalah menjadi 144. Dari situ asal masalah ditashih. Maka, dua orang istri diberikan (3x6 = 18) tiga anak-anak perempuan (16x6 = 96), paman (5x6 = 30).

Juga, seperti 2 istri 1/8, 3 saudara-saudara perempuan 2/3, 2 paman. Asal masalah 12.

Untuk dua orang istri 3, beberapa saudara perempuan 8 bagian. Dua paman 1 (ashabah). Antara jumlah para istri dan jumlah saudara-saudara perempuan ada *tabayun*. Maka, salah satu dari keduanya dikalikan pada yang lain (2x3 = 6), ini satu bagian *sahm*. Kemudian hasilnya dikalikan dengan 12: 6x12 = 72. Dari sini asal masalah ditashih, kemudian kita kalikan *sahm* para ahli waris dengan enam, maka untuk para istri 18, para saudara perempuan 48, paman 6.

**Macam kedua: kondisi keterpecahan dalam satu kelompok warisan.**

Dalam kondisi ini perlu dilihat keterkaitan antara bagian-bagian yang terpecah dan jumlah kepala.

a. Jika *sahm-sahm* terbagi tanpa terpecah (habis dibagi) seperti 3 istri, ibu, dua orang saudara perempuan seibu, maka asal masalah 12, tidak ada tashih. Para istri memperoleh seperempat (3) dari 12, ibu seperenam (2), dua orang saudara perempuan seibu sepertiga (4). Masing-masing istri diberikan 1, masing-masing dari dua orang saudara perempuan 2.

   Berdasarkan hal ini jika bagian masing-masing ahli waris dibagikan kepada mereka tanpa ada pecahan maka tidak diperlukan perkalian, seperti ayah ibu, dua orang anak perempuan. Asal masalah 6, masing-masing dari ayah ibu mendapatkan seperenam, yaitu satu. Dua anak perempuan dua pertiga yaitu empat, maka masing-masing dari keduanya memperoleh dua.

b. Jika antara dua bilangan ada *tawafuq* atau *tadakhul*, maka bagian dari saham (pada kondisi *tadakhul* terjadi dengan pembagian jumlah kepala atas saham, dalam kondisi *tawafuq*, maka bilangan kesesuaian dari jumlah kepala dikalikan dengan asal masalah atau *aul*-nya jika memang *aul*). Tashih asal masalah didapat dari hasil tersebut.

   Contoh *tadakhul*:

   Delapan anak perempuan 2/3, ibu 1/6. Asal masalah 6, di-*radd* menjadi 5. Sahm (bagian) anak-anak perempuan 4, ibu 1. Antara saham anak-anak perempuan (4) dan jumlah mereka (8) ada *tadakhul*. Setiap saham 8: 4 = 2, kemudian dikalikan (2x5) menjadi asal masalah yaitu 10. Dari situ asal masalah ditashih. Untuk anak-anak perempuan 4x2 = 8, ibu 1x2 = 2.

   Contoh *tawafuq* adalah enam anak perempuan 2/3, ibu 1/6. Asal masalah 5. Untuk anak-anak perempuan 4, ibu 1. Satu bagian saham di sini 6, dikalikan 5 maka asal masalah 30. Untuk anak-anak perempuan 4x6 =24, untuk seorang anak perempuan 4. Untuk ibu (1x6 = 6).

c. Jika antara dua bilangan ada *tabayun* maka satu bagian saham adalah masing-masing dari jumlah kepala, seperti 5 anak-anak perempuan 2/3, ayah 1/6 dan ashabah (sisa harta). Asal masalah 6, anak-anak perempuan 4, ayah (2), bagian saham (5x6=30). Dari sini asal masalah ditashih, diberikan kepada anak-anak perempuan (4x5 = 20), untuk ayah (2x5 = 10).

***Penjelasan Cara Pentashihan secara Umum***

Kesimpulannya, di sana ada empat dasar antara kepala-kepala, dalam kondisi terpecahnya saham-saham untuk lebih dari satu kelompok, yaitu *tamatsul, tawafuq, tadakhul, tabayun.*

Tiga dasar pada kondisi terpecahnya saham-saham untuk satu kelompok saja. Yaitu, pembagian saham-saham kepada para ahli waris benar tanpa ada pecahan. Dan hendaklah antara saham-saham dan jumlah kepala ada *tawafuq* atau *tadakhul*, dan hendaklah antara saham-saham dan jumlah kepala ada mubayanah (*tabayun*=perbedaan).

Dalam hal itu dikatakan dibutuhkan tashih asal-asal masalah untuk mengetahui tujuh dasar: tiga antara saham-saham dan jumlah kepala, empat antarkepala-kepala.

**Macam pertama, keterpecahan antara saham-saham dan jumlah-jumlah kepala**

a. Adakalanya saham-saham itu bisa dibagikan kepada ahli waris, maka asal masalah bisa digunakan tanpa perlu tashih seperti ayah ibu, dua orang anak laki-laki. Ini adalah asal masalah pertama. Atau tidak bisa diterapkan, dalam keadaan ini:

   Adakalanya pecahan itu untuk satu kelompok saja, atau pecahan itu untuk dua kelompok atau lebih.

   Jika pecahan itu untuk satu kelompok:

b. Adakalanya antara saham-saham dan jumlah kepala terjadi *tawafuq*. Maka, bilangan kesesuaian dari jumlah kepala para ahli waris dikalikan dengan asal masalah. Dari situ asal masalah bisa ditashih, seperti ibu, ayah, dan sepuluh anak perempuan. Asal masalah 6. Masing-masing ayah dan ibu memperoleh seperenam, anak-anak perempuan dua pertiga, antara bagian-bagian anak-anak perempuan dan jumlah kepala ada *tawafuq* pada setengah. Maka, kita kalikan bilangan kesesuaian jumlah anak-anak perempuan (5) dengan asal masalah 6, maka jumlahnya 30. Dari situ asal masalah ditashih. Ini adalah dasar kedua.

c. Adakalanya antara saham-saham dan jumlah kepala ada *tabayun*. Maka, jumlah kepala kita kalikan dengan asal masalah. Dari situ asal masalah ditashih seperti suami, nenek, dan 3 orang saudara-saudara perempuan seibu. Asal masalah 6. Untuk suami setengah (3), nenek seperenam (1), saudara-saudara laki-laki sepertiga (2). Maka, jumlah saudara-saudara perempuan dikalikan asal masalah (3x6 = 18). Dari situ asal masalah ditashih. Ini adalah dasar ketiga.

**Macam kedua, saham-saham terpecah untuk dua kelompok atau lebih**

Keadaannya tidak lepas dari salah satu dari beberapa hal:

Adakalanya antara jumlah-jumlah kepala para ahli waris ada *tamatsul, tadakhul, tawafuq* atau *tabayun.*

a. Dalam kondisi pertama-*tamatsul,* maka salah satu dari dua bilangan yang *tamatsul* (sama) diambil dan dikalikan dengan asal masalah seperti enam orang anak-anak perempuan, tiga nenek, 3 orang paman dari pihak ayah. Ini adalah dasar keempat.

   Maka asal masalah 6, untuk anak-anak perempuan 2/3 = 4, untuk beberapa nenek 1/6 = (1), untuk paman-paman sisa harta (1). Bagian anak-anak perempuan tidak bisa dibagikan kepada mereka, antara saham mereka dan jumlah kepala mereka ada tawafuq setengah. Maka, kita kembalikan jumlah kepala mereka kepada bilangan kesesuaian yaitu 3. Kita lihat antara jumlah ini dan jumlah para nenek, paman-paman yang saham mereka terpecah tidak bisa dibagi. Maka akan berkumpul tiga kelompok *tamatsul* yaitu: kelompok anak-anak perempuan, kelompok nenek, kelompok paman. Maka kita cukupkan salah satu bilangan-bilangan yang *tamatsul,* yaitu 3. Kita kalikan bilangan itu dengan asal masalah, hasilnya 18. Dari bilangan itu asal masalah ditashih.

   - Untuk anak-anak perempuan (4x3 bagian saham = 12), setiap anak perempuan dua saham.
   - Untuk beberapa nenek (1x3 bagian saham = 3), setiap paman mendapatkan satu saham.
   - Untuk paman-paman (1x3 bagian saham =3), setiap paman satu saham.

b. Dalam kondisi kedua-*tadakhul,* yaitu sebagian bilangan-bilangan pada jumlah kepala

tadakhul dengan yang lain, maka bilangan terbesar dikalikan dengan asal masalah. Hasilnya adalah pentashihan asal masalah itu. Ini adalah dasar kelima.

Seperti empat istri (1/4), 3 nenek (1/6), 12 paman (sisa). Asal masalah 12, maka untuk para istri (3), nenek (2), paman (sisa/7). Saham masing-masing dari beberapa istri, nenek-nenek dan paman-paman tidak bisa dibagikan kepada mereka. Kita lihat bilangan-bilangan pada jumlah kepala, maka jumlah para istri masuk dalam jumlah para paman. Jumlah para nenek masuk juga pada jumlah para paman. Maka, kita cukupkan dengan bilangan terbesar yaitu 12. Kita kalikan bilangan itu dengan asal masalah, yaitu 12. Maka, hasilnya 144. Dari situ asal masalah ditashih.

- Untuk para istri (3x12=36). Masing-masing istri (9).
- Untuk para nenek (2x12=24). Masing-masing nenek (8).
- Untuk pada paman (7x12=84). Masing-masing dari mereka (7).

c. Dalam kondisi ketiga-*tawafuq* : hendaklah sebagian bilangan yang terpecah, saham-saham mereka *tawafuq* dengan sebagian yang lain. Ini adalah dasar keenam.

Seperti 4 istri: 1/8, 18 anak perempuan= 2/3, 15 nenek = 1/6, 6 paman = sisa. Asal masalah 24. Antara saham-saham istri dan jumlah kepala ada *tabayun*, antara saham-saham paman dan jumlah kepala mereka juga ada *tabayun*. Antara saham nenek dan jumlah mereka juga ada *tabayun*, antara jumlah anak-anak perempuan dan saham-saham mereka ada *tawafuq* setengah. Maka, kita kembalikan jumlah anak-anak perempuan pada bilangan kesesuaian yaitu (9), maka terkumpul bilangan 4 (jumlah istri), 9 (jumlah anak-anak perempuan), 15 (jumlah nenek), 6 (jumlah paman).

Antara empat dan sembilan ada *tabayun*. Maka, kita kalikan salah satu dari dua bilangan itu dengan yang lain, hasilnya 36.

Enam masuk dalam tiga enam. Antara tiga enam dan lima belas ada jumlah beberapa nenek yang *tawafuq* dengan sepertiga yaitu 12 (sepertiga 36), 5 sepertiga 15. Maka, kita kalikan salah satu bilangannya dengan yang lain artinya 5x36, jadinya 180. Kemudian bilangan itu kita kalian dengan asal masalah (24) jadinya 4320. Dari situ asal masalah ditashih. Masing-masing mendapatkan satu bagian yang diambilnya dengan mengalikan satu bagian (180). Untuk para istri 540 (tiga istri) x 180. Masing-masing istri 135. Untuk anak-anak perempuan 2880. Masing-masing anak perempuan 160, untuk para nenek 720. Masing-masing nenek 48. Untuk para paman 180, masing-masing 30.

d. Dalam kondisi keempat (*Tabayun*): hendaklah jumlah kepala yang pembagiannya kepada mereka pecah, *tabayun* dengan kelompok yang lain. Maka, salah satu dari keduanya dikalikan dengan yang lain. Demikian seterusnya. Maka, jumlah itu dikalikan dengan asal masalah. Ini adalah dasar ketujuh.

Seperti dua orang istri 1/8, 6 nenek 1/6, 10 anak-anak perempuan 2/3, 7 paman dari pihak ayah mendapatkan sisa. Asal masalah 24. Dua orang istri seperdelapan, yaitu tiga bagian, tidak bisa dibagikan untuk keduanya. Antara jumlah kepala dan saham keduanya ada *tabayun*. Maka, kita ambil jumlah kepala keduanya yaitu dua. Untuk enam nenek seperenam yakni empat bagian. Maka, jumlah itu tidak bisa dibagikan kepada mereka. Antara dua

jumlah kepala dan bagian-bagian mereka ada *tawafuq* setengah. Maka, kita ambil setengah jumlah kepala mereka yaitu tiga.

Untuk sepuluh anak-anak perempuan dua pertiga, yaitu enam belas. Jumlah itu tidak bisa dibagikan kepada mereka. Antara jumlah kepala dan saham mereka ada *tawafuq* setengah. Maka, kita ambil setengah bilangan kepala itu yaitu lima. Tujuh paman mendapatkan sisa yakni satu. Bilangan ini tidak bisa dibagikan kepada mereka. Antara bilangan itu dan jumlah kepala ada *tabayun*, maka kita ambil jumlah kepala yaitu tujuh. Maka, kita mempunyai bilangan-bilangan yakni dua, tiga, lima, tujuh (2, 3, 5, 7). Bilangan-bilangan ini semua *tabayun*.

Maka, kita kalikan masing-masing hasilnya 210. Kemudian jumlah ini kita kalikan asal masalah yaitu 24, hasilnya 5040. Dari bilangan ini, asal masalah ditashih.

Maka, untuk dua orang istri 630. Masing-masing istri 315. Untuk enam nenek 840. Masing-masing 140. Untuk sepuluh anak perempuan 3360, masing-masing 336. Untuk tujuh paman 210. Masing-masing 30.

## 4. PEMBAGIAN *TIRKAH* ANTAR AHLI WARIS ATAU ORANG-ORANG YANG BERPIUTANG

Antara *tirkah* dan tashih asal masalah tidak bisa lepas dari tujuh kemungkinan di atas. Jika *tamatsul* maka masalahnya telah jelas. Jika antara keduanya tidak *tamatsul*, maka adakalanya salah satu dari kedua *tabayun* atau *tawafuq*.[520]

Dalam kondisi *tabayun*, kita kalikan saham-saham ahli waris yang diperoleh dari pentashihan. Artinya, asal masalah atau *aul*-nya dalam semua *tirkah*. Kemudian kita bagikan jumlah itu pada tashih. Maka, hasilnya adalah bagian ahli waris itu seperti suami, ibu, dua orang saudara perempuan sekandung. Asal masalah 6. Untuk suami setengah (3), ibu seperenam (1), dua orang saudara perempuan dua pertiga (4). Asal masalah *aul* menjadi 8, yaitu tashih.

Jika *tirkah* ada 25 dinar maka kita kalikan bagian suami yaitu (3) dengan semua *tirkah*. Hasilnya (75). Kemudian kita bagikan jumlah itu atas tashih, yaitu 8, akan keluar 3/8 x 9 dinar. Jika kita kalikan bagian ibu yaitu 1 dengan semua *tirkah* yaitu 25, maka hasilnya 25. Kemudian jumlah itu kita bagikan atas bilangan tashih yaitu 8, akan keluar 1/8 x 3 dinar. Jika kita kalikan bagian dua orang saudara perempuan yaitu 4 dengan semua *tirkah* yaitu 25 maka hasilnya 100. Kemudian kita bagi jumlah itu atas tashih yaitu 8, maka akan keluar 4/8 x 12, artinya 1/4 x 6 dinar. Untuk setiap saudara perempuan dari *tirkah* yang ada.

Dalam kondisi *tawafuq*, kita kalikan saham setiap ahli waris dari pentashihan dengan bilangan kesesuaian *tirkah*. Kemudian kita bagikan hasilnya atas bilangan kesesuaian tashih, maka yang keluar adalah bagian ahli waris itu.

Dalam contoh di atas, jika *tirkah* 50 dinar, jika kita kalikan saham-saham suami yaitu 3 dengan bilangan kesesuaian *tirkah*, yaitu 25 maka hasilnya 75. Kemudian kita bagikan atas bilangan kesesuaian tashih yaitu 4, maka akan keluar bagian suami yaitu 6/8 (18), bagian ibu 2/8 (6). Bagian dua orang saudara perempuan (25).

Jika dalam *tirkah* ada pecahan, maka kaidahnya kita beberkan *tirkah* supaya menjadi satu jenis. Lalu kita kalikan bilangan yang utuh dari *tirkah* dengan makhraj bilangan pecahan. Hasilnya kita tambahkan dengan bi-

---

520. *As-Sirajiyyah:* hlm. 121-126.

langan pecahan. Kemudian bilangan yang bisa dijadikan asal masalah itu kita kalikan dengan makhraj bilangan pecahan *tirkah*, kemudian kita gunakan untuk orang-orang yang memperoleh warisan-warisan, sebagaimana telah diterangkan. Maka, hasilnya adalah bagian seorang ahli waris.

Kalau kita asumsikan bahwa *tirkah* dalam contoh di atas 25 1/3 dinar, maka kita kalikan 25 dengan makhraj dari sepertiga yaitu 3, hasilnya 75. Lalu kita tambahkan dengan bilangan pecahan yaitu 1, maka jumlahnya 76. Kita kalikan 8 yang merupakan tashih, dengan 3 juga maka hasilnya 24. Jika kita kalikan bagian setiap ahli waris (8) dengan 76 dan kita bagi hasilnya atas 24, maka hasil akhir adalah bagian ahli waris itu, seakan-akan *tirkah* adalah (76) bilangan bulat dan seakan-akan asal masalah 24.

**Pembayaran utang.** Adapun cara pembayaran utang jika *tirkah* tidak memenuhi, sementara orang-orang yang berpiutang berbilang, maka piutang masing-masing dijadikan dalam posisi saham setiap ahli waris dari ahli waris yang ditashih. Jumlah dari utang dijadikan dalam posisi jumlah asal masalah yang ditashih.

Kalau seseorang mati meninggalkan 9 dinar, sementara dia mempunyai utang 15 dinar, untuk satu orang yang berpiutang sepuluh dinar, sedang yang lain lima dinar, maka lima belas dalam posisi tashih. Antara lima belas dan sembilan dinar ada *tawafuq* sepertiga. Jika kita kalikan piutang 10 dinar dengan bilangan kesesuaian sembilan yaitu 3, maka hasilnya 30. Jika kita bagikan atas bilangan kesesuaian tashih yaitu lima, maka hasilnya 6, bagian orang yang berpiutang sepuluh. Dan untuk orang yang berpiutang lima mendapatkan 3 dinar.

Kalau kita asumsikan bahwa *tirkah* 13 dinar, maka antara 13 dengan tashih ada *tabayun*. Maka, saat itu kita kalikan piutang 10 dengan semua *tirkah* yaitu 13. Maka hasilnya 130. Jika kita bagikan atas tashih (15), maka hasilnya 2/8 (8), demikian juga yang kedua.

## 5. CARA-CARA PEMBAGIAN TIRKAH

Pembagian *tirkah* ada tiga cara yakni perkalian, pembagian, dan persentase. Ditambah lagi cara keempat yakni sebagai berikut.[521]

### a. Cara Perkalian

Kalau seseorang mati meninggalkan seorang istri, ibu, dan paman, asal masalah 12, maka untuk istri 1/4 = 3, ibu 1/3 = 4. Sisanya untuk paman. Sementara, *tirkah* 24 dinar. Asal masalah 12 saham. Maka, kita kalikan saham masing-masing ahli waris dengan *tirkah*, kita bagikan hasil pengalian itu atas asal masalah. Hasilnya adalah bagian dari ahli waris tersebut. Maka, bagian istri (3 x 24 = 72 : 12 = 6). Demikianlah diberlakukan juga dalam hal bagian ibu dan paman.

### b. Cara Pembagian

Kita bagi *tirkah* atas asal masalah. Kita kalikan hasilnya dengan saham setiap ahli waris, maka akan diperoleh bagian ahli waris.

Dalam contoh di atas, jika kita bagikan *tikah* atas asal masalah, maka hasilnya 2. Masing-masing mempunyai bagian dalam asal masalah, yang diambilnya dengan cara mengalikan 2. Hasilnya adalah bagian masing-masing. Maka, bagian istri (3 x 2 = 6), demikianlah yang lain.

### c. Cara Persentase

Yakni, saham setiap ahli waris dari asal masalah dipersentasekan, dan diambilkan dari *tirkah* sesuai dengan persentase itu. Maka, yang diambil adalah bagiannya. Persentase saham istri dari asal masalah adalah seperempat (3 dari

[521] *Ar-Rahabiyyah*: hlm. 71-72; *al-Mughnii*: VI/200; *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/496 dan seterusnya.

12), maka dia diberikan seperempat *tirkah*, yaitu 6 dari 24. Demikian halnya ibu, mendapatkan sepertiga (4 dari 12), dia diambilkan 8 dari 24. Persentase saham paman dalam asal masalah adalah seperempat dan seperenam. Lalu, dia diberikan sesuai dengan persentasenya, diambilkan dari *tirkah* seperempat (6), seperenam (4), hasilnya adalah 10 dari 24.

### d. Cara Radd ke Bilangan Kesesuaian

Jika antara saham dan *tirkah* ada *tawafuq* maka masing-masing dikembalikan kepada bilangan kesesuaiannya. Saham-saham dikembalikan kepada bilangan kesesuaiannya.

Dalam contoh di atas, kita melihat antara saham-saham asal masalah (12) dan *tirkah* (24) ada tawafuq setengah dari seperenam. Maka, saham kita kembalikan ke bilangan kesesuaiannya yaitu setengah dari seperenam yaitu satu (1). *Tirkah* dikembalikan kepada setengah seperenam yaitu dua (2). Kita kalikan saham setiap ahli waris dengan bilangan kesesuaian *tirkah*. Hasilnya adalah bagian dari warisan itu. Jika kita kalikan saham istri yaitu tiga (3) dengan bilangan kesesuaian *tirkah* yaitu dua (2), hasilnya enam. Ini adalah bagiannya dari *tirkah*. Demikian seterusnya. Ini mirip dengan cara pembagian.

Contoh:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | | 24 (asal masalah) | 144 (*tirkah*), 6 (hasil pembagian *tirkah* dan AM) |
| | 2 istri 1/8 | 3 | 18 |
| | 1 anak pr 1/2`` | 12 | 72 |
| | 3 anak pr dari anak lk | 4 | 24 |
| | 1 saudara lk seibu mahjub | | |
| | Ayah 1/6 + sisa | 1+4 | 30 |
| 2. | | 24/60 | 1440 (*tirkah*) |
| | 4 istri 1/8 | 3 | 180 |
| | 5 anak p2 2/3 | 16 | 180 |
| | 3 nenek 1/6 | 4 | 240 |
| | 1 sdr lk sekandung (sisa) | 1 | 60 |
| 3 | | 12 | 108 (*tirkah*) |
| | Suami 1/4 | 3 | 27 |
| | 1 anak lk&3anak pr (sisa) | 5 | 30 |
| | Ibu 1/6 | 2 | 18 |
| | Ayah 1/6 | 2 | 18 |
| 4 | | 6/30 | 180 (*tirkah*) |
| | 2 nenek 1/6 | 1 | 30 |
| | 3 sdr lk seibu 1/3 | 2 | 60 |
| | 5 paman (sisa) | 3 | 90 |
| 5 | | 6/3 | 18 |
| | 1 anak pr dari anak lk (sisa) | | 1 |
| | 2 anak pr 2/3 | 4 | 12 |
| | 1 nenek (mahjub) | | |
| | Ibu 1/6 | 1 | 3 |
| | Anak lk ank lk ank lk (sisa) | | 2 |

## O. WARISAN *DZAWIL ARHAAM*

Pengertian mereka, madzhab para ulama tentang pewarisan mereka, kelompok-kelompok *dzawil arham* dan tingkatan mereka, kaidah-kaidah pewarisan mereka.[522]

### 1. *PENGERTIAN* DZAWIL ARHAAM

*Dzawil arham* menurut bahasa adalah orang yang mempunyai kekerabatan secara mutlak. Baik dia shahib fardh (orang yang mempunyai bagian tertentu), ashabah atau lainnya.

Menurut istilah para ulama warisan (ulama faraid), adalah setiap kerabat yang bukan shahib fardh atau ashabah. Dia mengambil semua harta jika sendirian seperti anak-anak dari anak perempuan, anak-anak dari saudara-saudara perempuan, anak-anak dari saudara-saudara laki-laki, kakek rahimi (bukan kakek shahih), nenek rahimi (bukan shahihah),[523] paman dari garis ibu, bibi dari garis ibu dan sebagainya dari semua kerabat yang bukan ashabah atau shahib fardh.

### 2. *MADZHAB-MADZHAB ULAMA DALAM PEWARISAN MEREKA*

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai pewarisan *dzawil arham* menjadi dua:

a. Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat memberikan mereka wasiat. Ini adalah pendapat Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, karena firman Allah SWT,

*"...Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah...."* **(al-Ahzaab: 6)**

Makna ayat adalah sebagian dari sebagian yang lain lebih berhak mendapatkan apa yang ditetapkan dan dihukumi oleh Allah. Hal ini mencakup semua kerabat, baik mereka *dzawil furudh*, ashabah, atau tidak. Ayat faraid telah menjelaskan warisan *dzawil furudh* dan ashabah. Maka selain mereka, yakni *dzawil arham*, lebih berhak daripada mereka dengan *tirkah* atau yang tersisa dari *tirkah*. Ayat ini menasakh pewarisan dengan cara persaudaraan, sebagaimana terjadi pada awal-awal hijrah ke Madinah. Orang-orang (para sahabat) setelah turun ayat ini saling mewarisi dengan nasab, sebagaimana diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari Ibnu Abbas.

Juga, sabda Nabi Muhammad saw.,

ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ

*"Anak laki-laki dari anak perempuan satu kaum adalah bagian dari kaum itu."*[524]

Dan sabda Nabi Muhammad saw.,

مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ. وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ

*"Orang yang meninggalkan harta maka untuk para ahli warisnya, aku adalah pewaris orang yang tidak mempunyai ahli*

---

[522] *Al-Mabsuuth*: XXX/2-27; *as-Siraajiyyah*: hlm. 163-204; *Tabyiinul Haqaa'iq*: VI/241-243; *al-Lubaab*: IV/200; *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: V/559-563; *asy-Syarhush Shaghiir*: IV/630; *Mughnil Muhtaaj*: III/7-8; *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/474; *al-Mughnii*: VI/229-252.

[523] Oleh fuqaha, hal itu dinamakan kakek fasid, yaitu kakek yang sambung pada mayit melalui ibu. Nenek fasidah: orang yang nasabnya kepada mayit memasukkan ayah (di antara dua ibu).

[524] HR Bukhari-Muslim.

*waris, aku bayar denda jinayatnya dan aku mewarisinya. Paman dari garis ibu adalah pewaris orang yang tidak punya ahli waris, paman membayar denda jinayat si mayit dan mewarisinya."*[525]

Juga, karena terbukti dari realita-realita pada masa rasul dan sahabat sesudahnya, tentang pewarisan *dzawil arham*.

Di antaranya adalah,

أَنَّ ثَابِتَ بْنَ دَحْدَاحٍ مَاتَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ ثَابِتٌ غَرِيبًا لَا يُعْرَفُ مَنْ هُوَ؟، فَقَالَ ﷺ لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ: هَلْ تَعْرِفُوْنَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبًا؟، قَالَ: لَا، يَارَسُوْلَ اللهِ! فَدَعَا ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ.

"Bahwasanya Tsaabit bin Dahdah, meninggal pada masa Nabi. Tsaabit adalah orang asing yang tidak diketahui siapa dia. Maka, Nabi Muhammad saw. bersabda kepada Ashim bin Adi, *'Apakah kalian mengetahui nasabnya di kalangan kalian?'* Dia menjawab, 'Tidak, wahai Rasulullah.' Lalu, Nabi memanggil anak laki-laki dari saudara perempuan Tsaabit—Abu Lubabah bin Abdul Mundzir—kemudian memberinya warisan."[526]

Di antaranya lagi adalah,

أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَمَّنْ يَرِثُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ حِيْنَ قُتِلَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْأَقَارِبِ إِلَّا خَالٌ، فَأَجَابَهُ عُمَرُ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

"Bahwasanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah menulis surat kepada Umar menanyakan orang yang mewarisi Saham bin Hanif ketika terbunuh. Sementara, dia tidak mempunyai kerabat selain paman dari ibu. Maka, Umar menjawab bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda, *'Allah dan Rasul-Nya adalah pelindung orang yang tidak mempunyai pelindung. Paman dari ibu adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris.'"*[527]

Diriwatkan dari Umar mengenai seorang yang mati, meninggalkan seorang paman dari ibu, seorang saudara laki-laki, maka paman diberi dua pertiga, dan paman seibu diberikan sepertiga.

Abdullah bin Mas'ud memutuskan mengenai orang yang meninggalkan bibi dari pihak ayah, dan bibi dari pihak ibu, bah-

525 HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, al-Hakim, Ibnu Hibban—dia menshahihkannya, Abu Zur'ah ar-Razi menghasankan hadits tersebut, al-Baihaqi menganggapnya ber-*'illat* karena idhtirab. Hal itu dari al-Miqdam bin Ma'diyakrib (*Nailul Authaar*: VI/62).

526 HR Sa'id bin Manshur, Abu Ubaid dalam *al-Amwaal*, hanya saja dia mengatakan,

وَلَا يَخْلُفُ إِلَّا ابْنَ أَخٍ لَهُ، فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِمِيْرَاثِهِ لِابْنِ أَخِيهِ

"Tsabit tidak meninggalkan ahli waris kecuali anak laki-laki dari saudara laki-lakinya. Maka, Nabi memutuskan untuk memberikan warisannya kepada anak laki-laki dari saudara laki-lakinya itu."

527 HR Ahmad dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi meriwayatkan dalam bentuk marfu'. Dia mengatakan hadits ini hadits hasan yakni dari hadits Abu Umamah bin Sahl (*Nailul Authaar*: VI/62).

kan bibi dari pihak ayah mendapatkan dua pertiga, bibi dari pihak ibu mendapatkan sepertiga.

Ini semua menunjukkan pewarisan *dzawil arham*. Inilah yang dipegangi oleh ulama-ulama; Malikiyyah belakangan setelah abad kedua hijriyah. Juga, dijadikan fatwa oleh ulama Syafi'iyyah belakangan semenjak abad keempat Hijriyah, ketika Baitul mal belum dibentuk, di mana orang-orang yang berhak terhadap warisan tidak lagi mengambil bagian mereka dan harta mereka diberikan tidak kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
Undang-undang Mesir (M 31-38), Syria (M 289-297) mengambil pendapat ini.

Maka, yang diputuskan dalam madzhab-madzhab empat dan undang-undang yang berlaku adalah memberikan warisan pada *dzawil arham*.

b. Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa *dzawil arham* tidak mewaris. Jika seseorang mati tanpa meninggalkan *dzawil furudh* atau ashabah, sementara dia mempunyai *dzawil arham*, maka *tirkah* diberikan kepada Baitul mal.

Ini adalah pendapat Zaid bin Tsabit, Sa'id bin Musayyab dan Sa'id bin Jubair. Pendapat ini diambil oleh al-Auza'i, Abu Tsaur, Dawud, dan Ibnu Jarir ath-Thabari.

Mereka mengambil dalil bahwa Allah menyebut di dalam ayat-ayat mawaris, bagian ashabul furudh dan ashabah. Allah tidak menyebutkan bagian *dzawil arham* sama sekali. Kalau saja mereka mempunyai hak, maka Allah akan menjelaskannya. Allah SWT berfirman,

*"Dan Tuhanmu tidaklah lupa."* **(Maryam: 64)**

Nabi Muhammad saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

*"Sesungguhnya Allah memberikan hak bagi pemiliknya."*

Juga, Rasulullah ditanya tentang warisan bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu, lalu Rasulullah saw. bersabda,

أَخْبَرَنِي جِبْرِيْلُ أَنْ لَا شَيْءَ لَهُمَا

*"Jibril memberitahuku bahwa keduanya tidak mendapatkan apa-apa."*[528]

Bisa dicatat bahwa hadits yang dipegangi oleh orang-orang yang menafikan warisan *dzawil arham* adalah hadits mursal,[529] tidak bisa dijadikan *hujjah* meskipun sanadnya shahih. Maka, kompromi antara pendapat yang meniadakan dan pendapat yang mengafirmasi adalah bahwa peniadaan warisan untuk bibi dari pihak ayah dan ibu adalah sebelum turun ayat al-Ahzaab,

...وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ.... ﴿٦﴾

*"...Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah...."* **(al-Ahzaab: 6)**

Artinya, bibi dari pihak ayah dan ibu tidaklah mempunyai bagian yang diten-

528 HR at-Tirmidzi dan lain-lainnya.

529 Mursal adalah hadits yang diangkat oleh tabi'in langsung kepada Rasulullah (tidak melalui sahabat) baik perkataan, perbuatan atau ketetepan, baik tabi'in itu kecil atau besar. Atau, hadits yang diangkat kepada Nabi oleh non-sahabat.

tukan, atau keduanya tidak mewarisi bersama dengan ashabah atau *dzawil furudh* yang mendapatkan *radd*. *Radd* kepada *dzawil furudh* didahulukan daripada pewarisan *dzawil arham*, tapi mereka mewarisi bersama orang yang tidak mendapatkan *radd* yaitu suami istri.

### 3. *KELOMPOK-KELOMPOK* DZAWIL ARHAAM *DAN TINGKATAN MEREKA*

Pengelompokan yang populer yang mempunyai sistem bagus tentang *dzawil arham* dibatasi dalam empat kelompok. Ini diambil oleh undang-undang Mesir (M 31) dan Syria (M 290).

**Kelompok pertama,** orang yang termasuk cabang (anak-anak) mayit yang mendekat dengan perantaraan perempuan. Mereka ada dua macam, anak-anak dari anak-anak perempuan, anak-anak dari anak-anak perempuan dari anak laki-laki, meskipun terus ke bawah, baik laki-laki maupun perempuan, seperti anak perempuan dari anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan, anak laki-laki dari anak perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki. Demikian seterusnya.

**Kelompok kedua,** orang yang termasuk asal usul mayit yang sambung dengan mayit dengan perantaraan perempuan, baik laki-laki yaitu kakek-kakek rahim atau perempuan, yaitu nenek-nenek rahiman, seperti ayah dari ibu mayit, ayahnya ayahnya ibu, ibunya ayahnya ibunya mayit, ibunya ibunya ayahnya ibunya mayit, baik kakek dan nenek itu dekat atau jauh, demikian seterusnya. Mereka juga ada dua macam.

**Kelompok ketiga,** orang yang termasuk cabang dari kedua orang tua mayit. Mereka adalah saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan, mereka ada tiga macam:

a. Anak-anak dari saudara-saudara perempuan meskipun ke bawah secara mutlak, baik sekandung, seayah, atau seibu seperti anak laki-laki dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara perempuan, anak laki-laki dari anak perempuan saudara perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki saudara perempuan, demikian seterusnya.
b. Anak-anak perempuan saudara-saudara laki-laki, meskipun ke bawah secara mutlak, baik mereka sekandung atau seayah, seperti anak perempuan saudara laki-laki sekandung, anak perempuan saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari anak perempuan saudara laki-laki sekandung atau seayah demikian seterusnya.

   Adapun anak-anak saudara-saudara laki-laki adalah ashabah sebagaimana telah dijelaskan.
c. Anak-anak saudara-saudara laki-laki seibu meskipun terus ke bawah, seperti anak laki-laki saudara laki-laki seibu, anak perempuan saudara laki-laki seibu, anak perempuan dari anak laki-laki saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari anak perempuan saudara laki-laki seibu, demikianseterusnya.

**Kelompok keempat**-orang yang termasuk cabang (anak) dari salah seorang kakek mayit atau neneknya yang tidak termasuk ashabul furudh atau ashabah baik mereka dekat atau jauh. Mereka enam kelompok yang diurutkan dalam perolehan hak waris sebagai berikut.

*Pertama*, paman-paman garis ayah yang seibu, dan paman-paman secara mutlak, artinya baik mereka sekandung, seayah, atau seibu. Paman-paman dan bibi-bibi garis ibu secara mutlak, baik mereka sekandung, seayah atau seibu. Adapun paman-paman garis ayah

yang sekandung atau seayah adalah termasuk ashabah.

*Kedua*, anak-anak dari kelompok di atas meskipun turun ke bawah, anak-anak perempuan dari paman-paman (garis ibu) mayit baik sekandung atau seayah, anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki meskipun turun ke bawah, dan anak-anak dari yang disebutkan meskipun ke bawah.

*Ketiga*, paman-paman (garis ayah) dari ayah mayit yang seibu, bibi-bibi garis ayah si mayit, paman-paman dan bibi-bibi (garis ibu) si mayit semua. Mereka adalah kerabat mereka dari garis ayah. Paman-paman (garis ibu) ibu si mayit dan bibi-bibi (garis ayah) nya, paman-paman dan bibi-bibi ibu si mayit dari garis ibu. Mereka adalah kerabat dari garis ibu.

*Keempat*, anak-anak orang yang disebutkan dalam kelompok di atas, meskipun terus ke bawah, anak-anak perempuan dari paman-paman (garis ayah) dari ayah mayit baik sekandung atau seayah, anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki mereka meskipun ke bawah, anak-anak mereka semua meskipun ke bawah.

*Kelima*, paman-paman (garis ayah) ayahnya ayahnya mayit yang seibu, bibi-bibinya garis ayah, paman-paman dan bibi-bibinya garis ibu, paman-paman (garis ayah) ibunya ayahnya mayit dan bibi-bibi ibunya mayit, paman-paman dan bibi-bibi ibu mayit garis ibu. Kekerabatan mereka dari garis ayah. Paman-paman (garis ayah) ayahnya ibunya mayit, bibi-bibinya garis ayah, paman-paman dan bibi-bibinya garis ibu, paman-paman dan bibi-bibi (garis ayah) ibunya ibunya mayit, paman-paman dan bibi-bibi ibu mayit dari garis ibu. Kekerabatan mereka dari pihak ibu.

*Keenam*, anak-anak dari yang telah disebutkan dalam kelompok sebelumnya meskipun turun ke bawah, anak-anak perempuan dari paman-pamannya ayahnya mayit (garis ayah) baik sekandung atau seayah, anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki mereka meskipun turun ke bawah. Anak-anak dari perempuan-perempuan yang telah disebutkan meskipun turun ke bawah, demikian seterusnya.

### Urutan kelompok-kelompok dzawil arham

Kelompok-kelompok dzawil arham diurutkan dalam pewarisan sesuai dengan urutan mereka di atas, seperti urutan ashabah-ashabah murni atau bin-nafsi.

Mendahulukan kelompok pertama daripada kedua, kedua daripada ketiga, ketiga daripada keempat dan yang disamakan dengannya. Paman-bibi (*'umumah*) mayit (garis ayah) dan paman-bibi (khu'ulah) mayit (garis ibu) lebih didahulukan daripada paman-bibi (garis ayah dan ibu) kedua orang tua mayit dan kakeknya, sebagaimana disebutkan di atas.

Hal itu seperti urutan ashabah bin-nafsi, sebagaimana seseorang tidak mewarisi karena ashabah ayah begitu juga orang setelahnya, selama ada orang dari arah anak, demikian juga di sini.

Ini oleh mereka dinamakan pendahuluan (mendahulukan) karena arah (garis), artinya garis anak didahulukan daripada garis asal-usul, garis asal usul didahulukan daripada garis saudara-saudara laki-laki, garis ini didahulukan daripada garis paman-bibi (garis ayah dan ibu), kapan ada seorang dari arah mana pun, maka berhak memperoleh semua harta setelah salah seorang suami atau istri mendapatkan bagian.

Jika ada dua orang atau lebih, maka perlu perincian setiap kelompok secara tersendiri.

Contoh-contoh urutan kelompok-kelompok:

1. Anak perempuan dari anak perempuan dan ayahnya ibu. Harta untuk anak perempuan dari anak perempuan, sebab dia adalah cabang mayit dan ini adalah kelompok pertama yang didahulukan da-

ripada ayahnya ibu, sebab dia termasuk kelompok kedua.

2. Ayahnya ibu dan anak perempuan saudara perempuan. Harta untuk ayahnya ibu, sebab dia termasuk kelompok kedua, maka didahulukan daripada anak perempuan saudara perempuan, sebab dia masuk dalam kelompok ketiga.
3. Anak perempuan saudara perempuan dan paman (garis ayah) seibu. Harta untuk anak perempuan saudara perempuan, sebab dia masuk kelompok ketiga, maka didahulukan daripada paman (garis ayah) seibu, sebab dia masuk kelompok keempat, dan seterusnya.

## 4. *KAIDAH-KAIDAH PEWARISAN* DZAWIL ARHAAM

Ada tiga madzhab atau cara-cara pewarisan *dzawil arham.*

### a. Madzhab Pertama: Cara Ahli Rahim Dinamakan Madzhab Penyamaan

Yaitu, menyamakan orang-orang *dzawil arham* dalam pembagian *tirkah,* tidak ada beda antara yang dekat dan yang jauh, laki-laki dan perempuan dalam pemberian, tidak dibedakan antara orang yang masuk dalam kelompok pertama atau kelompok keempat. Tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, sebab mereka memperoleh hak warisan karena kriteria rahim (sebagai *dzawil arham*), semuanya dalam kriteria ini sama.

Orang yang mati meninggalkan anak laki-laki dari anak perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman (garis ayah), harta dibagikan kepada mereka tiga bagian. Orang yang mati meninggalkan anak perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki dari anak perempuan dari anak laki-laki bibi (garis ayah), maka *tirkah* dibagi dua untuk mereka. Jika anak perempuan dari anak perempuan lebih dekat kepada mayit daripada anak laki-laki dari anak perempuan dari anak laki-laki bibi (garis ayah).

Cara ini ditinggalkan oleh para fuqaha, karena tidak rasional, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam warisan. Tidak ada yang mengatakan kecuali dua orang saja, yaitu Hasan bin Muyassar, Nuh bin Dzarrah.[530]

### b. Madzhab Kedua: Cara *Tanzil* (Pemosisian)

Mereka memberikan warisan kepada *dzawil arham* sesuai dengan posisi asal usul mereka, yakni orang-orang yang termasuk ashabul furudh atau ashabah, maka mereka diberi bagian *tirkah,* sebagaimana jika mereka adalah ahli waris yang masih hidup, kemudian kita berikan bagian masing-masing kepada anak-anaknya dari *dzawil arham* dengan perbandingan laki-laki memperoleh dua bagian perempuan.

Maka, anak dari anak perempuan dijadikan seperti anak perempuan, anak dari saudara laki-laki dijadikan seperti saudara laki-laki, anak paman seperti paman. Orang yang mati meninggalkan anak perempuan dari anak perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman (garis ayah), maka diberi bagian seakan-akan mayit mati meninggalkan seorang anak perempuan, saudara laki-laki dan paman. Harta dibagikan kepada anak perempuan dan saudara saja. Adapun paman tidak mendapatkan apa-apa karena adanya saudara laki-laki. Maka, anak perempuan dari anak perempuan diberi bagian ibunya yaitu bagian setengah, anak perempuan saudara laki-laki diberi bagian ayahnya yaitu ashabah setengah.

530. *Al-Mabsuuth* karya as-Sarakhsi: XXX/4.

Mereka mengecualikan dari kaidah ini: paman-paman dan bibi-bibi (garis ibu), mereka diposisikan dalam posisi ibu, demikian juga paman-paman dan bibi-bibi (garis ayah) yang seibu, diposisikan dalam posisi ayah. Orang yang mati meninggalkan bibi (garis ayah) dan bibi (garis ibu), maka bibi (garis ibu) mendapatkan sepertiga dalam posisi ibu, bibi (garis ayah) mendapatkan dua pertiga, dalam posisi ayah yang mengambil sisa.

Orang-orang yang berpendapat dengan cara ini adalah Alqamah, Masruq, asy-Sya'bi dari kalangan tabi'in, juga selain Hanafiyyah menurut pendapat yang dipegangi.

Hanya saja Hanafiyyah menyamakan *dzawil arham* laki-laki dan perempuan. Mereka memberikan bagian orang yang dijadikan jalan mendekat ke mayit, yakni ashabul furudh atau ashabah, kepada para ahli warisnya dari kalangan *dzawil arham*, baik laki-laki maupun perempuan, jika mereka dari arah satu seperti anak laki-laki bibi (garis ayah) dan anak perempuannya. Pembagian untuk mereka adalah dengan menyamaratakan, laki-laki tidak diutamakan daripada perempuan.

*Hujjah* kelompok tanzil adalah bahwa persentase perolehan hak warisan tidak mungkin dibuktikan dengan pendapat akal. Kita tidak mempunyai nash atau ijma tentang penjelasan bagian mereka dari *tirkah*. Maka, kita tidak mempunyai jalan kecuali memosisikan orang yang mendekat kepada mayit dalam posisi orang yang dijadikan jalan mendekat (kepada mayit), kemudian dia diberi bagian.

Pendapat mereka diperkuat oleh apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud tentang orang mati yang meninggalkan anak perempuan dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara perempuan. Harta untuk mereka adalah dua paruh, sebab seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan kalau masih hidup maka keduanya berbagi dalam harta semacam itu. Oleh karena itu, anak perempuan dari masing-masing mereka diberikan bagian ibunya.

Contohnya, seorang mati meninggalkan seorang anak laki-laki dari anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki, seorang anak perempuannya saudara perempuan sekandung, seorang anak perempuan saudara perempuan seayah. Asal masalah 6—karena kita mengasumsikan orang itu mati meninggalkan seorang anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, seorang saudara perempuan sekandung dan seorang saudara perempuan seayah.

Maka, seorang anak perempuan setengah (3), anak perempuan dari anak laki-laki seperenam (1), saudara perempuan sekandung (sisa / dua bagian), saudara perempuan seibu tidak mendapatkan apa-apa. Bagian masing-masing diberikan kepada anak-anaknya, mereka berbagi seakan-akan yang mati adalah ibu mereka.

### c. Madzhab Ketiga: Cara Kerabat

Cara ini menurut madzhab Hanafiyyah. Ini diambil oleh undang-undang Mesir (M 32-38), Syria (M 291-297). Mereka memberikan hak waris kepada *dzawil arham* sebagaimana ashabah, yaitu urutan terdekat, terdekat dengan mayit.

Mereka menamakan hal itu karena mereka mendahulukan warisan yang paling dekat, lalu orang yang mendekat dalam kekerabatan, demi mengqiyaskan dengan ashabah. Artinya, pewarisan karena kedekatan tingkatan sebagaimana dalam ashabah.

Para ulama mengatakan bahwa madzhab ahli tanzil lebih sesuai sisi analogisnya daripada madzhab kerabat. Madzhab kerabat lebih kuat. Oleh karena itu, Hanafiyyah memfatwakannya. Undang-undang tersebut, dalam

pendistribusian memilih pendapat Abu Yusuf, sebab itu yang dijadikan fatwa dalam madzhab karena kejelasannya, juga karena yang paling mudah, meskipun pendapat Muhammad adalah lebih shahih.

Dalam contoh di atas—cara tanzil: semua harta menurut cara kerabat adalah untuk anak laki-laki dari anak perempuan.

Cara pendahuluan (mendahulukan) dalam ashabah diterapkan dalam *dzawil arham*. Oleh karena itu, pendahuluan dengan arah, kemudian tingkatan kemudian kekuatan.

Hanya saja, jika kriteria asal usul dalam hal laki-laki dan perempuan berbeda maka ada perbedaan pendapat antara Abu Yusuf dan Muhammad.

*Hujjah* mereka, bahwa *dzawil arham* adalah ashabah kaitannya dengan mayit. Hanya saja, jika mereka laki-laki maka mereka adalah ashabah hakiki, jika antara mereka dan mayit diperantarai perempuan maka mereka adalah ashabah hukmi. Dalam urutan ashabah kekuatan kekerabatan kita anggap hakiki. Oleh karena itu, kita dahulukan arah anak daripada ayah. Kemudian ayah daripada saudara-saudara laki-laki. Demikian juga, sebaiknya dilakukan dalam urutan ashabah hukmi.

Pendapat mereka dikuatkan oleh riwayat bahwa Ali memberikan keputusan mengenai orang mati yang meninggalkan seorang anak perempuan dari anak perempuan, seorang anak perempuan dari saudara perempuan, bahwa seluruh harta untuk anak perempuan dari anak perempuan. Maka ini menunjukkan bahwa dia berpendapat mengenai pengunggulan *dzawil arham* dengan kekuatan kekerabatan. Kalau saja Ali berpendapat sesuai dengan pendapat ahlut tanzil maka dia akan memutuskan bahwa harta dibagi dua paruh, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.

### *Penjelasan tentang Kaidah Kerabat dalam Pewarisan*

Pewarisan *dzawil arham* sesuai dengan dasar-dasar berikut.[531]

1. Jika mayit meninggalkan seorang saja dari dzawil arham. Maka dia memperoleh semua harta, dari kelompok manapun dia, baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang mati meninggalkan suami, anak perempuan paman (garis ayah), maka suami mendapatkan setengah, anak perempuan paman (garis ayah) mendapatkan sisa yaitu setengah. Harta tidak dikembalikan kepada suami bahkan dalam undang-undang karena adanya dzawil arham. Orang yang mati meninggalkan seorang istri, seorang anak perempuan saudara laki-laki, maka istri mendapatkan seperempat. Harta tidak di-*radd* kepadanya karena adanya salah seorang dari *dzawil arham*. Anak perempuan saudara laki-laki mendapatkan sisa, yaitu 3/4.
2. *Dzawil arham* mewarisi dengan perbandingan laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan, meskipun mereka adalah anak-anak dari saudara laki-laki seibu.
3. Jika dari *dzawil arham* ada kelompok macam-macam maka kelompok pertama didahulukan daripada kedua, kedua didahulukan daripada ketiga, ketiga didahulukan daripada keempat, persis seperti urutan ashabah. Ini adalah pendahuluan (mendahulukan) karena arah.

Orang yang mati meninggalkan seorang anak perempuan dari anak perempuan, dan kakek rahimi (ayahnya ibu) maka harta seluruhnya untuk yang pertama, sebab dia adalah cabang dari mayit. Cabang mayit didahulukan daripada asal-usulnya.

[531] *Ahkaamul Mawaarits* karya Dr. Mushtafa as-Sibaa'i hlm. 142-163; *Nizhaamul Mawaariits* karya Ustadz Abdul Azhim Fayyadh, hlm. 194; *Ahkaamul Mawaarits* karya Ustadz Isawu: hlm. 133.

Orang yang mati meninggalkan kakek rahimi, anak perempuan saudara laki-laki sekandung, maka seluruh harta untuk kakek, sebab dia adalah kelompok kedua (asal usul mayit) maka dia didahulukan daripada cabang-cabang kedua orang tuanya.

Orang yang mati meninggalkan seorang anak perempuan dari saudara laki-laki, paman (garis ayah) yang seibu, bibi (garis ayah) sekandung, maka seluruh harta untuk anak perempuan saudara perempuan, sebab dia adalah dari kelompok ketiga (cabang-cabang orang tua mayit), maka didahulukan daripada cabang keempat.

Orang yang mati meninggalkan anak laki-laki dari anak perempuan dari anak laki-laki dan kakek (ayahnya ayahnya ibu) maka seluruh harta untuk yang pertama, sebab dia adalah dari kelompok pertama.

4. Jika para ahli waris dari *dzawil arham* semuanya satu kelompok maka mereka diberi warisan sesuai dengan kaidah-kaidah berikut.

***Kaidah-kaidah pewarisan kelompok pertama***

1. Mendahulukan dengan alasan tingkat. Dalam pewarisan, orang yang paling dekat derajatnya dengan mayit didahulukan. Orang yang mati meninggalkan anak laki-laki dari anak perempuan, anak laki-laki dari anak perempuan dari anak laki-laki, maka seluruh harta untuk yang pertama, sebab dia lebih dekat derajatnya daripada kedua.
2. Mendahulukan dengan alasan kedekatan kepada mayit melalui shahib fardh (ahli waris yang mendapatkan fadh [bagian tertentu]) atau ashabah dengan kata lain mendahulukan melalui ahli waris. Jika mereka sama dalam tingkat, maka orang yang mendekat kepada mayit melalui shahib fardh atau ashabah didahulukan daripada orang yang mendekat melalui dzawil arham.

   Orang yang mati meninggalkan anak perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak perempuan dari anak perempuan, maka seluruh harta untuk yang pertama, sebab dia adalah anak perempan shahib fardh seperenam. Oleh karena itu, dia lebih berhak.
3. Laki-laki dua kali lipat perempuan. Jika mereka sama dalam tingkat, dalam mendekat kepada shahib fardh, atau semuanya mendekat kepada mayit melalui dzawil arham, maka harta diberikan kepada mereka semua, dengan perbandingan laki-laki dua kali lipat perempuan.

   Ini adalah pendapat Abu Yusuf, dan yang dijadikan fatwa oleh Hanafiyyah. Undang-undang mengambilnya sebagai hukum. Maka, orang yang mati meninggalkan anak laki-laki dari anak perempuan dari anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan, maka warisan dibagi tiga untuk keduanya. Dua pertiga untuk yang pertama, sepertiga untuk yang kedua. Sebab keduanya sama dalam tingkat, kedekatan kepada mayit melalui *dzawil furudh*.

   Orang yang mati meninggalkan anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan, anak perempuan dari anak perempuan dari anak perempuan, maka harta dibagi dua antar mereka. Sebab, kedua ahli waris sama dalam tingkat, kedekatan kepada mayit melalui dzawil arham.

   Menurut Muhammad, harta dibagikan kepada tingkat pertama yang di dalamnya ada perbedaan dalam hal jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Apa yang diperoleh setiap asal-usul, maka dijadikan (diberikan) untuk cabangnya, jika tidak ter-

jadi perbedaan sebagaimana contoh di atas. Lalu kepada yang pertama, yaitu anak laki-laki dari anak perempuan dari anak perempuan, diberikan satu saham ibunya, dan untuk yang kedua—anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan—mendapatkan bagian ayahnya yaitu dua saham.

Jika dalam anak-anak mereka terjadi perbedaan, maka harta dibagikan sebagaimana telah disebutkan. Kemudian laki-laki dijadikan satu kelompok, perempuan satu kelompok yang lain, kriteria diambil dari asal-usul, jumlah diambil dari cabang, jika ahli waris berbilang. Contoh:

Dua orang anak laki-laki dari anak perempuan dari anak perempuan dari anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan dari anak perempuan, dua orang anak perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan:

Menurut Abu Yusuf, harta dibagi tujuh kepada cabang-cabang itu, dengan mempertimbangkan laki-laki dan perempuan. Sebab, dua orang anak laki-laki seperti empat anak perempuan, bersama keduanya ada tiga anak-anak perempuan yang lain, maka jumlahnya ada tujuh anak perempuan, masing-masing anak perempuan satu saham, masing-masing anak laki-laki dua saham.

Menurut Muhammad, harta dibagikan kepada tingkat pertama yang di dalamnya ada perbedaan (ada laki-laki ada perempuan). Dalam contoh di atas adalah urutan kedua. Maka, harta dibagikan kepada mereka dalam tujuh bagian sesuai dengan jumlah cabang. Anak perempuan pertama dalam tingkat kedua seperti dua orang anak perempuan karena cabangnya berbilang, anak perempuan kedua pada tingkat kedua tetap seperti keadaannya karena tidak berbilang, anak laki-laki pada tingkat kedua seperti dua orang anak laki-laki karena cabangnya berbilang, dia seperti empat orang anak perempuan, dia mendapatkan empat (4), dua orang anak perempuan pertama dan kedua mendapatkan tiga (3).

Kemudian laki-laki dijadikan satu kelompok, perempuan satu kelompok lagi. Lalu, 4/7 bagian anak laki-laki dari anak perempuan diberikan untuk dua orang anak perempuan dari anak perempuannya, karena tidak ada perbedaan. Sebanyak 3/7 bagian dua orang anak perempuan pada tingkat kedua diberikan kedua anak mereka pada tingkat ketiga dengan cara berbagi setengah-setengah. Sebab, seorang anak perempuan seperti dua orang anak perempuan karena cabang keduanya berbilang, maka sama dengan anak laki-laki. Kemudian bagian masing-masing diberikan kepada cabangnya.

Asal masalah ditashih menjadi 28, sebab asal masalah yang asli 7. Anak laki-laki pada urutan ketiga mendapatkan tujuh dan setengah dari tujuh, anak perempuan pada urutan ketiga yang mana seperti dua orang anak perempuan karena cabangnya berbilang mendapatkan tujuh dan setengah dari tujuh. Lalu, makhraj bilangan pecahan yaitu 2 kita kalikan dengan asal masalah. Maka, hasilnya 14 kita berikan bagian masing-masing kepada cabangnya. Anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan dari anak perempuan memperoleh 3/7, kita berikan bagian anak perempuan dari anak perempuan dari anak perempuan kepada kedua anaknya. Dan ini tidak bisa dibagi, maka kita kalikan jumlah mereka dengan 14, hasilnya 28, dari sini asal masalah ditashih.

Dua orang anak perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan mendapatkan sepertiga (16), anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan dari anak perempuan (6), dua anak dari anak perempuan dari anak perempuan dari anak perempuan mendapatkan (6), masing-masing tiga (3).

4. Pendapat Abu Yusuf dan undang-undang mengenai pendekatan kepada mayit dengan dua arah, di sini tidak dianggap. Sebab arah kekerabatan, yaitu garis anak hanya satu, dia mendapatkan hak warisan dengan satu arah. Keberbilangan arah tidak dianggap dalam *dzawil arham*. Adapun selain *dzawil arham* maka ahli waris mewarisi dengan masing-masing dari dua arah, sebagaimana kalau seorang wanita mati meninggalkan ibu, suami—yang mana dia adalah juga anak paman si mayit juga—maka ibu mengambil sepertiga, suami mengambil setengah dengan fardh, kemudian mengambil seperenam dengan cara ashabah, karena dia adalah anak laki-laki paman.

Adapun orang yang wafat meninggalkan anak laki-laki dari anak perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak perempuan—dia juga anak laki-laki dari anak perempuan dari anak perempuan—maka *tirkah* diberikan kepada keduanya setengah-setengah. Keberbilangan arah kekerabatan anak laki-laki kedua tidak dianggap.

Muhammad menganggap arah-arah yang berbilang dan memberikan warisan karena keberbilangan arah tersebut. Itu untuk tingkat yang paling tinggi yang terjadi di dalamnya perbedaan laki-laki dan perempuan. Muhammad menjadikan asal-usul diberi kriteria, sedang keberbilangan adalah dengan keberbilangan cabang. Maka, harta dibagi kepada tingkat kedua yang di dalamnya ada perbedaan.

Di sana ada dua orang anak laki-laki, salah satu dari keduanya seperti dua orang anak laki-laki, satu dari garis ayah, satu dari garis ibu. Seorang anak perempuan seperti dua orang anak perempuan, satu dari garis ayah, satu dari garis ibu. Maka, harta dibagi kepada mereka dari asal masalah tiga. Untuk anak laki-laki pertama satu saham, anak laki-laki kedua dua saham, sebab dia seperti dua anak laki-laki.

Untuk anak perempuan satu saham, sebab dia seperti dua orang anak perempuan. Laki-laki dijadkan satu kelompok, perempuan satu kelompok yang lain. Maka, bagian anak laki-laki yaitu dua beralih kepada anak laki-lakinya. Bagian anak perempuan—yaitu satu—beralih kepada anak laki-laki itu juga, maka dia genap mendapatkan 3/4. Seperempat dari arah ibunya, setengah dari arah ayahnya. Anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak perempuan mendapatkan seperempat—bagian ibunya.

Kaidah Muhammad adalah menjadikan laki-laki satu kelompok, perempuan satu kelompok lain, bagian setiap kelompok diberikan kepada cabangnya sesuai dengan sifat mereka.

### *Kaidah-kaidah pewarisan kelompok kedua*

Ini seperti kaidah-kaidah pewarisan kelompok pertama, dengan memberikan warisan karena keberbilangan arah dan perbedaan sisi.

1. Mendahulukan karena arah: jika ahli waris pada kelompok ini berbilang maka orang yang paling dekat dengan mayit satu tingkat, didahulukan. Orang yang mati meninggalkan ayahnya ibu, ayahnya ibunya ayah, maka seluruh harta untuk yang pertama, sebab dia adalah yang paling dekat dengan mayit satu tingkat.
2. Mendahulukan karena pendekatan kepada mayit melalui shahib fardh atau ashabah (mendahulukan karena melalui ahli waris). Jika mereka sama dalam tingkat

maka orang yang mendekat kepada mayit dengan shahib fard atau ashabah didahulukan daripada orang yang mendekat kepada mayit dengan *dzawil arham*.

Orang yang mati meninggalkan ayahnya ibunya ibunya ibunya ibu, dan ayahnya ibunya ayahnya ibu, maka seluruh harta untuk yang pertama, sebab dia mendekat kepada mayit melalui shahib fardh, yaitu nenek—ibunya ibunya ibu—sedang yang kedua mendekat kepada mayit melalui *dzawil arham*, yaitu ibunya ayahnya ibu.

3. Untuk laki-laki dua kali lipat perempuan. Jika mereka sama dalam tingkat dan pendekatan kepada mayit melalui shahib fardh, atau melalui *dzawil arham*, maka harus dilihat:

   a. Jika mereka semua dari garis ayah, atau dari garis ibu, maka mereka bersama-sama dalam pewarisan, dengan perbandingan laki-laki dua kali lipat perempuan.

      Orang yang mati meninggalkan ayahnya ibunya ayahnya ayah dan ayahnya ibunya ibunya ayah, maka harta untuk keduanya setengah-setengah, karena keduanya ada dalam satu tingkatan kedekatan, juga dalam kedekatan melalui shahibah fardh, yaitu nenek tsabitah (shahihah) yaitu ibunya ayahnya ayah dalam ahli waris pertama, ibunya ibunya ayah dalam ahli waris kedua. Keduanya dari satu arah, satu sisi ayah.

   b. Jika mereka—dengan persamaan dalam tingkat dan kedekatan kepada mayit berbeda dalam sisi, sebagian dari arah ayah, sebagian dari arah ibu, maka ahli waris karena kerabat ayah mendapatkan dua pertiga, kerabat ibu sepertiga.

      Orang yang mati meninggalkan seorang nenek—ibunya ayahnya ibunya ayah—dan nenek lain—ibunya ayahnya ayahnya ibu—maka harta diberikan kepada dua orang nenek itu tiga bagian, dua sepertiga untuk nenek pertama, sebab dia adalah nenek mayit dari arah ayahnya, sepertiga untuk nenek kedua, sebab dia adalah nenek mayit dari arah ibunya. Keduanya adalah nenek ghair tsabitah (rahimiyah), keduanya sama dalam tingkat, kedekatan dengan mayit melalui *dzawil arham*.

4. Keberbilangan arah. Keberbilangan arah kekerabatan menurut pendapat tiga imam madzhab Hanafiyyah dan undang-undang, dianggap ketika sisi kekerabatan berbilang, berbeda dengan yang disebutkan pada kelompok pertama jika di dalamnya tidak ada keberbilangan sisi.

Adapun pada kelompok ini, jika keberbilangan kekerabatan muncul dari sisi ayah, juga dari sisi ibu, maka dzawil arham di sini mewarisi dengan arah kekerabatan ayah, juga mewarisi karena arah kekerabatan ibu, sebagaimana dalam dua contoh berikut ini:

a. Orang yang mati meninggalkan seorang paman (garis ibu) yang seayah—sementara dia juga paman si mayit (garis ayah) yang seibu, paman (garis ayah) yang seibu dan paman (garis ibu) yang seayah.

   Maka, paman (garis ibu) pertama mempunyai dua arah kekerabatan dari dua sisi, dia adalah kerabat mayit dari arah ibunya yakni dia adalah paman si mayit (garis ibu) yang seayah, juga kerabat mayit dari arah ayahnya yakni paman si mayit (garis ayah) yang seibu. Maka, apakah kita akan memberinya warisan paman (garis ayah) yang lain, paman (garis ibu) yang lain, dengan dua arah atau dengan satu arah?

Undang-undang Mesir (M 37) dan Syria (M 297/3) menetapkan bahwa dia mewarisi dengan dua arah karena perbedaan sisi kekerabatan. Maka, *tirkah* dibagikan sesuai dengan arah berikut, seakan-akan dalam masalah ini ada dua paman (garis ayah) yang seibu, dua orang paman (garis ibu) yang seayah. Untuk ahli waris paman garis ayah mendapatkan dua pertiga, paman garis ibu sepertiga.

Paman (garis ibu) yang pertama, berbagi bersama dengan paman (garis ibu)' yang lain dalam bagian sepertiga. Maka, dia mendapatkan setengahnya yaitu seperenam (1/6), dia juga berbagi bersama paman (garis ayah) yang lain dalam dua pertiga. Dia mendapatkan setengahnya yaitu 2/6.

Oleh karena itu, dia mendapatkan setengah *tirkah*, yang seperenam karena melihat statusnya sebagai paman garis ibu, sedang yang sepertiga karena melihat statusnya sebagai paman garis ayah. Paman garis ibu kedua mendapatkan seperenam saja. Paman garis ayah kedua mendapatkan juga sepertiga.

b. seseorang mati meninggalkan anak laki-laki dari bibi (garis ayah) yaitu anak laki-laki paman garis ibu yang sekandung, dan seorang anak perempuan paman garis ibu yang sekandung. Kita catat bahwa anak laki-laki dari bibi garis ayah mempunyai dua arah kekerabatan kepada mayit melalui dua sisi yang berbeda. Yang pertama dari sisi ayah, kedua dari sisi ibu. Apakah dia mewarisi dengan dua arah atau satu arah?

Dua undang-undang di atas memutuskan bahwa dia mewarisi dengan dua arah, maka *tirkah* dibagikan untuk masalah ini, sebagaimana kalau sesorang mati meninggalkan anak laki-laki bibi garis ibu, seorang anak laki-laki paman garis ibu sekandung, seorang anak perempuan paman garis ibu yang sekandung.

Maka, anak laki-laki bibi garis ayah memperoleh dua pertiga dengan menganggapnya dari kekerabatan ayah.

Dia mengambil dua pertiga dari bagian sepertiga paman garis ibu, sebab garis itu adalah dari kekerabatan ibu, juga sepertiga dari bagian sepertiga yang lain diberikan kepada anak perempuan paman garis ibu sekandung.

Maka, bagian bibi garis ayah adalah 6/9 (bagian paman garis ayah) + 2/9 (bagian paman garis ibu) = 8/9. Bagian anak perempuan paman garis ayah sekandung adalah 1/9 dengan pertimbangan bahwa perempuan mendapatkan bagian seperti laki-laki.

Dua undang-undang tersebut ketika tidak mempertimbangkan keberbilangan arah, sebagaimana dalam beberapa contoh kelompok pertama, ketika tidak ada perbedaan sisinya maka kedua undang-undang itu mengambil riwayat pertama dari Abu Yusuf. Ketika keduanya memerhatikan keberbilangan arah, jika sisinya berbeda, sebagaimana dalam contoh-contoh kelompok ini, maka keduanya mengambil riwayat kedua dari Abu Yusuf. Ini adalah pendapat imam Hanafiyyah yang lain.

### *Kaidah-kaidah pewarisan kelompok ketiga*

Kelompok ini mencakup anak-anak saudara-saudara laki-laki seibu, anak-anak saudara-saudara perempuan secara mutlak, anak-anak perempuan saudara-saudara laki-laki sekandung atau seayah. Kaidah-kaidah pewarisan mereka secara umum mirip dengan kaidah-kaidah dua kelompok di atas.

**1. Mendahulukan karena tingkatan.**

Jika mereka berbeda dalam tingkat kekerabatan maka orang yang paling berhak dengan warisan adalah orang yang paling dekat tingkatannya kepada mayit. Maka, orang yang mati meninggalkan seorang anak perempuan

saudara perempuan, anak laki-laki dari anak perempuan saudara laki-laki, maka warisan semuanya untuk anak perempuan saudara perempuan. Sebab, dia lebih dekat tingkatannya daripada kedua.

**2. Mendahulukan karena ahli waris.**

Jika mereka sama dalam tingkatan, sementara sebagian mereka mendekat kepada mayit dengan ashabah, sebagian yang lain mendekat kepada mayit dengan *dzawil arham*, maka anak dari ahli waris ashabah didahulukan daripada anak dari ahli waris *dzawil arham*. Sebagaimana dalam contoh seorang anak perempuan dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah, seorang anak laki-laki dari anak perempuan saudara sekandung atau seayah, maka warisan untuk anak perempuan anak laki-laki saudara laki-laki. Sebab, dia mendekat kepada mayit dengan ahli waris ashabah, tidak sama dengan yang kedua, sebab dia mendekat kepada mayit dengan *dzawil arham*.

**3. Mendahulukan karena kekuatan kekerabatan.**

Jika mereka sama dalam tingkatan dan kedekatan kepada mayit, yakni mereka semua adalah anak-anak dari ahli waris ashabah, seperti seorang anak perempuan saudara laki-laki sekandung dan anak perempuan saudara laki-laki seayah, atau mereka adalah anak-anak ashabul furudh seperti seorang anak perempuan dari saudara perempuan seayah, anak laki-laki saudara laki-laki seibu, atau mereka adalah anak-anak *dzawil arham*, seperti anak perempuan dari anak perempuan saudara laki-laki sekandung, seorang anak perempuan dari anak perempuan saudara laki-laki seayah, atau sebagian dari mereka adalah anak dari ahli waris ashabah, sebagian yang lain adalah anak dari ahli waris *dzawil furudh*, seperti seorang anak perempuan saudara laki-laki sekandung dan seorang anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.

Maka, pada saat itu orang yang paling kuat kekerabatannya didahulukan. Ini adalah madzhab Abu Yusuf, orang yang asal usulnya sekandung didahulukan daripada orang yang asal usulnya seayah. Yang ini didahulukan daripada orang yang asal usulnya ibu.

Orang yang mati meninggalkan seorang anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung dan seorang anak perempuan saudara laki-laki seayah, maka seluruh harta untuk yang pertama. Sebab, dia lebih kuat kekerabatannya, sementara keduanya sama dalam tingkatan, kekerabatan dan kedekatan kepada mayit melalui ahli waris ashabah.

Orang yang mati meninggalkan seorang anak perempuan dari saudara laki-laki seayah, seorang anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, maka seluruh harta untuk yang pertama, sebab dia lebih kuat kekerabatannya.

**4. Laki-laki dua kali lipat perempuan.**

Jika mereka sama dalam kekerabatan, maka harta dibagikan kepada mereka, dengan perbandingan laki-laki dua kali lipat perempuan, meskipun mereka dari cabang anak-anak ibu.

Orang yang mati meninggalkan dua orang anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki seibu, maka harta dibagi setengah-setengah di antara mereka. Dua orang anak perempuan mendapatkan setengah, anak laki-laki mendapatkan setengah, karena mereka sama dalam kelompok, tingkatan dan kekuatan kekerabatan.

Perlu dicatat bahwa anak-anak ibu meskipun mereka dalam warisan sama dengan nash Al-Qur'an, namun mereka dalam pewarisan *dzawil arham* diterapkan kaidah umum yaitu laki-laki dua kali lipat perempuan. Ini adalah pendapat Abu Yusuf. Pendapat ini diambil oleh undang-undang Syria dan Mesir, sebab tidak ada nash, mengenai penyamarataan antar mereka.

Muhammad berpendapat untuk anak-anak saudara-saudara laki-laki seibu diterapkan prinsip yang sama yang diterapkan kepada ayah-ayah mereka, yaitu penyamarataan antara laki-laki dan perempuan. Maka, harta dalam contoh di atas dibagi kepada mereka tiga bagian. Masing-masing anak perempuan mendapatkan sepertiga, anak laki-laki mendapatkan sepertiga.

### *Kaidah-kaidah pewarisan kelompok keempat*

Mereka adalah orang-orang yang bernasab kepada dua orang kakek mayit atau dua orang neneknya, baik mereka dekat atau jauh. Mereka mencakup ayahnya ayah, ayahnya ibu, ibunya ibu dan ibunya ayah, bibi-bibi (garis ayah) secara mutlak, paman-paman (garis ayah) yang seibu, paman-paman, bibi-bibi garis ibu secara mutlak.

Kaidah-kaidah pewarisan mereka adalah sebagai berikut.[532]

1. Mendahulukan karena tingkatan atau menghijab tingkatan di atasnya. Setiap tingkatan dari tingkatan kelompok ini dengan semua lapisannya menghijab tingkatan di atasnya dengan semua lapisannya. Paman-paman dan bibi-bibi si mayit garis ayah, paman-paman dan bibi-bibinya (garis ibu) menghijab paman-paman ayahnya mayit (garis ayah) yang seibu, bibi-bibi ayah si mayit (garis ayah), paman-paman dan bibi-bibi ayah si mayit (garis ibu). Demikianlah terus ke atas.

   Anak-anak paman (garis ayah) si mayit yang seibu, anak-anak paman si mayit (garis ayah), anak-anak paman dan bibi mayit (garis ibu) menghijab anak-anak pamannya ayahnya si mayit (garis ayah) yang seibu, anak-anak bibinya (garis ibu) ayahnya si mayit, anak-anak paman (garis ibu) ayahnya dan anak-anak bibi (garis ibu) ayahnya dan sebagainya.

   Orang yang mati meninggalkan bibi (garis ayah), bibinya ayah (garis ayah) maka seluruh harta untuk yang pertama karena dia lebih dekat tingkatannya.

   Orang yang mati meninggalkan seorang anak perempan paman (garis mayit) mayit, seorang anak perempuan paman (garis ayah) ayah si mayit, maka semua harta untuk yang pertama.

2. Mendahulukan karena kekuatan kekerabatan dalam suatu arah. Jika mereka sama dalam tingkatan, berbilang, mereka semua dari satu arah ayah saja, seperti bibi-bibi (garis ayah), atau dari sisi ibu saja, seperti bibi-bibi (garis ibu) maka yang paling kuat kekerabatannya didahulukan baik laki-laki maupun perempuan.

   Orang yang mati meninggalkan seorang bibi (garis ayah) yang sekandung, bibi (garis ayah) yang seayah, maka harta seluruhnya untuk yang pertama, sebab dia yang paling kuat kekerabatannya. Ini adalah yang dijadikan fatwa di kalangan Hanafiyyah.

3. Laki-laki dua kali lipat perempuan. Jika mereka sama dalam kekuatan kekerabatan, maka laki-laki dua kali lipat perempuan. Orang yang mati meninggalkan dua orang paman (garis ibu) yang seayah dan seibu, maka harta untuk mereka berdua, setengah-setengah, karena keduanya sama dalam kekuatan kekerabatan.

   Orang yang mati meninggalkan dua orang bibi (garis ibu) yang seayah dan seibu, dua orang bibi (garis ayah) yang seayah atau dia orang bibi (garis ibu) yang seibu maka harta untuk mereka berdua

---

532 *Ahkaamul Mawaarits* karya as-Siba'i: hlm. 151-157.

setengah-setengah, karena mereka sama dalam kekuatan kekerabatan.

Orang yang mati meninggalkan seorang paman (garis ayah) yang seibu, bibi (garis ayah) yang seibu maka harta dibagi di antara mereka berdua dengan tiga bagian. Untuk paman (garis ayah) mendapatkan dua pertiga, bibi (garis ayah) sepertiga.

4. Arah ayah dua kali lipat arah ibu. Jika anggota-anggota lapisan pertama berbeda, sebagian dari arah ayah, sebagian dari arah ibu, maka arah ayah diberikan dua pertiga, kelompok ibu sepertiga, kemudian bagian setiap kelompok dibagikan kepada anggota-anggotanya sesuai dengan kekuatan kekerabatan. Jika mereka sama dalam kekerabatan maka harta dibagikan kepada mereka dengan perbandingan laki-laki dua kali lipat perempuan.

Orang yang mati meninggalkan seorang bibi (pihak ayah) yang seayah seibu, seorang bibi (garis ayah) yang seibu, seorang paman (garis ibu) yang seayah seibu, seorang paman (garis ibu) yang seayah, maka untuk bibi (garis ayah) yang seayah seibu dua pertiga, dengan mempertimbangkan dia adalah dari kerabat ayah, bibi (garis ibu) yang seibu tidak mendapatkan apa-apa, sebab yang pertama lebih kuat kekerabatannya daripada yang kedua, paman (garis ibu) yang seayah seibu mendapatkan sepertiga, sebab dia dari kekerabatan ibu. Paman (garis ibu) yang seayah tidak mendapatkan apa-apa, sebab yang pertama lebih kuat kekerabatannya daripada yang kedua.

Orang yang mati meninggalkan seorang paman (garis ayah) yang seibu, seorang bibi (garis ayah) yang seibu, seorang paman (garis ibu) yang seayah seibu, seorang bibi (garis ibu) yang seayah seibu, bibi (garis ibu) yang seayah seibu, maka paman dan bibi (garis ayah) mendapatkan dua pertiga, dengan perbandingan laki-laki dua kali lipat perempuan, sebab keduanya dari satu tingkat dan satu sisi, yaitu sisi ayah. Paman dan bibi (garis ibu) mendapatkan sepertiga, dengan perbandingan laki-laki dua kali lipat perempuan sebab keduanya dalam satu tingkat dan satu sisi. Yakni sisi ibu.

5. Mendahulukan karena kedekatan tingkatan pada lapisan bawah. Dalam semua lapisan bawah dari semua tingkatan dari tingkatan kelompok ini maka didahulukan yang paling dekat kekerabatannya daripada yang lebih jauh. Lapisan bawah adalah anak-anak paman (garis ayah) yang seibu, anak-anak bibi (garis ayah), anak-anak paman dan bibi (garis ibu), kemudian anak-anak dari anak-anak mereka meskipun terus ke bawah.

Demikian juga, anak-anak pamannya ayah (garis ayah) yang seibu, anak-anak bibi-bibinya ayah (garis ayah) anak-anak pamannya ayah (garis ayah) anak-anak bibi ayah (garis ibu) kemudian anak-anak dari anak-anak mereka meskipun turun ke bawah.

Orang yang mati meninggalkan seorang anak perempuan dari bibi garis ayah, anak perempuan bibi garis ayah yang seibu, maka seluruh harta untuk anak perempuan bibi garis ayah, sebab dia yang paling dekat tingkatannya kepada mayit.

6. Mendahulukan karena ahli waris. Jika mereka sama dalam tingkat, dan mereka dari satu sisi, artinya dari sisi kekerabatan ayah, atau dari sisi kekerabatan ibu, maka anak dari ahli waris ashabah didahulukan daripada anak dari ahli waris *dzawil arham.*

Orang yang mati meninggalkan seorang anak perempuan paman (garis ayah) ashabah (sekandung atau seayah) dan

anak laki-laki paman (garis ayah) yang seibu, maka seluruh harta untuk anak perempuan paman (garis ayah), sebab dia mendekat kepada mayit dengan ahli waris ashabah. Anak laki-laki paman garis ayah yang seibu tidak mendapatkan apa-apa, sebab dia adalah anak dari ahli waris *dzawil arham*.

7. Mendahulukan karena kekuatan kekerabatan antar anak-anak. Jika mereka sama dalam tingkatan dan mereka adalah anak-anak ahli waris ashabah atau anak-anak ahli waris *dzawil arham*, maka yang kuat kekerabatannya didahulukan.

   Orang yang mati meninggalkan seorang anak perempuan bibi (garis ayah) yang seayah seibu, anak perempuan bibi (garis ayah) yang seayah, maka semua harta untuk yang pertama. Sebab, meskipun yang pertama sama dengan yang kedua dalam kelompok dan tingkat kedekatan, dan pendekatan kepada mayit melalui *dzawil arham*, hanya saja yang pertama lebih kuat kekerabatannya daripada yang kedua, maka dia yang khusus mendapatkan harta seluruhnya.

   Demikian halnya dengan anak laki-laki bibi (garis ayah) yang seayah, anak laki-laki bibi (garis ayah) yang seibu. Semua harta untuk yang pertama.

8. Anak-anak dari pihak ayah dua kali lipat dari garis ibu. Jika mereka sama dalam tingkat dan berbeda dari sisi kekerabatan, sebagian mereka dari arah ayah, sebagian dari arah ibu, maka dua pertiga *tirkah* untuk yang arah ayah, sepertiga untuk arah ibu, kemudian bagian setiap kelompok dibagikan kepada semua anggotanya, di mana anak dari ahli waris ashabah didahulukan daripada ahli waris *dzawil arham*. Kemudian yang paling kuat kekerabatannya didahulukan daripada yang lebih lemah.

   Orang yang mati meninggalkan anak laki-laki dari bibi (garis ayah), anak laki-laki dari bibi (garis ibu) maka dua pertiga harta untuk anak laki-laki bibi (garis ayah), sebab dia dari kekerabatan ayah. Sepertiga harta untuk anak laki-laki bibi (garis ibu), sebab dia dari kekerabatan ibu.

   Orang yang mati meninggalkan seorang anak perempuan dari bibi (garis ibu) yang seayah seibu, dua orang anak laki-laki bibi (garis ayah) yang seayah, seorang anak perempuan paman (garis ayah) yang seayah seibu dan dua orang anak laki-laki paman (garis ibu) yang seayah, maka anak-anak bibi (garis ayah) yang seayah seibu mendapatkan dua pertiga, dua orang anak laki-laki bibi (garis ayah) yang seayah tidak mendapatkan apa-apa, sebab dia lebih dekat kekerabatannya daripada sebelumnya.

**Kesimpulan**

1. Golongan pertama dari kelompok pertama (mereka adalah bibi-bibi garis ayah secara mutlak, paman-paman garis ayah yang seibu, paman-paman dan ibu-ibu garis ibu secara mutlak) diberi warisan karena kekuatan kekerabatan jika sisi kekerabatan mereka sama. Yakni, mereka semua dari sisi ayah atau dari sisi ibu. Jika mereka sama dalam kekuatan kekerabatan, maka laki-laki dua kali lipat perempuan. Adapun jika sisi kekerabatan berbeda maka orang yang mewaris karena kekerabatan ayah mendapatkan dua pertiga, orang yang mewaris karena kekerabatan ibu mendapatkan sepertiga. Bagian setiap kelompok dibagi dengan perbandingan laki-laki mendapatkan dua kali lipat perempuan.

2. Golongan kedua dari kelompok ini (anak-anak golongan pertama, anak-anak perempuan paman (garis ayah) si mayit, anak-anak perempuan anak-anak laki-laki mereka dan anak-anak mereka, meskipun terus ke bawah) diberi warisan karena kedekatan tingkat. Orang yang berhak mendapatkan warisan adalah orang yang paling dekat tingkatannya kepada mayit, baik sisi kekerabatannya sama atau beda.

   Jika tingkat kedekatan sama: jika mereka sama dalam sisi kekerabatan maka orang yang mendekat kepada mayit dengan ashabah didahulukan daripada orang yang mendekat kepada mayit bukan dengan ashabah. Jika sisi kekerabatan berbeda, maka untuk kelompok kekerabatan ayah mendapatkan dua pertiga, untuk kelompok kekerabatan ibu mendapatkan sepertiga.

3. Golongan ketiga dan kelima (golongan ketiga: mereka adalah paman-paman [garis ayah] ayah mayit yang seibu, bibi-bibi [garis ayah]-nya, paman-paman dan bibi-bibinya dari garis ibu, kekerabatan mereka dari arah ayah. Paman-paman [garis ayah] ibu mayit, bibi-bibinya, paman-pamannya dan bibi-bibinya [garis ibu]-kekerabatan mereka dari arah ibu. Golongan kelima adalah paman-paman [garis ayah] ayahnya ayahnya mayit, bibi-bibinya mayit [garis ayah], paman-paman dan bibi-bibinya mayit [garis ibu], paman-paman [garis ayah] ibunya ayahnya mayit, bibi-bibinya [garis ayah], paman-pamannya, bibi-bibinya [garis ibu] dari ibunya ayahnya mayit. Kekerabatan mereka dari arah ayah. Paman-paman, bibi-bibi ayahnya ibunya mayit baik dari garis ayah atau ibu. Paman-paman, bibi-bibi ibunya ibunya mayit baik garis ayah atau ibu. Kekerabatan mereka dari arah ibu).

   Dua golongan ini diberi hak warisan sebagaimana telah dijelaskan dalam pewarisan golongan pertama.

4. Kelompok keempat (mereka adalah anak-anak dari mereka yang disebutkan dalam kelompok ketiga meskipun terus turun ke bawah, anak-anak perempuan paman-paman [garis ayah] ayahnya mayit. Anak-anak perempuan anak laki-laki mereka meskipun terus ke bawah. Anak-anak mereka semua, meskipun terus turun ke bawah).

5. Kelompok keenam (mereka adalah anak-anak dari yang telah disebutkan dalam kelompok kelima meskipun turun ke bawah, anak-anak perempuan paman-paman [garis ayah] ayahnya ayahnya mayit, anak-anak perempuan anak-anak laki-laki mereka meskipun turun ke bawah dan anak-anak mereka meskipun turun ke bawah).

Dua kelompok ini mendapatkan warisan sebagaimana yang disebutkan dalam kelompok kedua.

Undang-undang Mesir dan Syria mengambil hukum-hukum ini.

## P. WARISAN AHLI WARIS YANG LAIN

Ahli waris lain setelah *dzawil furudh*, ashabah nasab dan sababi, dan *dzawil arham* adalah orang yang memerdekakan, orang yang diakui nasabnya melalui orang lain, orang yang mendapatkan wasiat lebih dari sepertiga, Baitul mal. Jika mayit meninggal tanpa mempunyai ahli waris maka *tirkah* untuk salah satu dari yang tersebut sesuai dengan urutan berikut.

### *1. ORANG YANG MEMERDEKAKAN*

Yaitu seseorang mewarisi yang lain berdasarkan perjanjian antara keduanya, baik keduanya tidak diketahui nasab mereka atau salah satunya tidak diketahui nasabnya sedang yang lain diketahui nasabnya.

Gambarannya: ada dua orang yang tidak diketahui nasab mereka melakukan akad perjanjian untuk menanggung diyat (denda) pembunuhan karena tidak sengaja. Masing-masing menanggung jinayat yang mengharuskan pengeluaran harta, juga perjanjian bahwa masing-masing mewarisi yang lain jika dia mati sebelumnya.

Atau dua orang mengadakan perjanjian, di mana salah satu dari mereka tidak diketahui nasabnya sedang yang lain diketahui nasabnya, dengan syarat yang kedua menanggung yang pertama jika yang pertama melakukan jinayat, mewarisinya jika dia mati.

Dalam kasus pertama, masing-masing adalah pelindung yang lain, dia berhak mewarisi lainnya.

Dalam keadaan kedua: orang yang menerima hak melindungi adalah tuan yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang tidak diketahui nasabnya, maka warisan tetap untuknya dari pihak yang lebih rendah, yaitu yang meminta perlindungan, bukan sebaliknya.

Akad ini dalam dua bentuknya tidaklah mempunyai konsekuensi selamanya. Namun boleh dicabut, selama tidak terjadi tanggungan diyat dari salah seorang mereka kepada yang lain. Jika tidak maka tidak boleh.

Pendapat ulama tentang hal ini: Hanafiyyah demi mengambil pendapat Umar, Ali, dan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa akad ini termasuk penyebab warisan, karena hal-hal berikut.

Firman Allah SWT,

...وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ....﴿٣٣﴾

"... Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya...." **(an-Nisaa': 33)**

Artinya, sekutu-sekutu kalian yang kalian berjanji dengan mereka untuk saling menolong dan memberi warisan. Berilah bagian mereka dari warisan sesuai dengan akad perjanjian.

سَأَلَ تَمِيْمٌ الدَّارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَمَّنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ وَوَالَاهُ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ أَحَقُّ بِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ

"Tamiim ad-Dari bertanya kepada Rasulullah tentang orang yang masuk Islam di tangan seseorang dan melakukan akad perlindungan. Maka, Nabi Muhammad saw. bersabda, '*Dia lebih berhak dengan kehidupan dan kematiannya.*'"[533]

Keberhakan dalam hidup adalah membayar diyat jika melakukan jinayah, keberhakan pada saat mati adalah dia mewarisinya jika mati. Sementara, orang yang mati itu tidak mempunyai ahli waris *dzawil furudh, ashabah,* atau *dzawil arham.*

Mayoritas ulama demi mengambil pendapat Zaid bin Tsabit berpendapat bahwa ikatan perjanjian bukanlah salah satu sebab warisan, karena hadits di atas,

اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

*"Wala' (perlindungan) adalah hak orang yang memerdekakan."*[534]

Hadits ini membatasi wala' pada wala' memerdekakan. Oleh karena itu, semua wala' yang lain batal.

533 HR Bukhari, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi.

534 *Nailul Authaar*: VI/68.

Undang-undang di Mesir dan Syria mengambil pendapat ini, karena tidak adanya kelompok ini sejak lama sekali, juga tidak terpenuhinya syarat-syaratnya.

**Syarat-syarat warisan wala' muwalah.** Hanafiyyah mengenai pewarisan wala' muwalah mensyaratkan hal-hal berikut:

1. Hendaklah orang yang berakad itu merdeka. Orang budak tidak boleh melakukan akad wala' selain kepada tuannya.
2. Hendaklah orang yang berakad bukan orang Arab, sebab kalau dia orang Arab pasti diketahui nasabnya. Oleh karena itu, wala'-nya kepada nasabnya.
3. Hendaklah dia bukan orang yang memerdekakan. Kalau dia orang yang memerdekakan maka wala'-nya kepada orang yang memerdekakannya atau kepada ashabahnya.
4. Hendaklah dia tidak mempunyai ahli waris nasab seperti anak atau saudara laki-laki. Kalau mempunyai maka warisannya untuk nasabnya.
5. Hendaklah dia tidak ditanggung denda jinayatnya oleh orang lain. Jika ditanggung oleh tuan yang lain atau Baitul mal maka orang itu adalah tuannya.
6. Hendaklah dia orang yang tidak diketahui nasabnya.

### 2. ORANG YANG DIAKUI NASABNYA MELALUI ORANG LAIN

Pengakuan nasab orang lain, adalah pengakuan selain anak kandung, kedua orang tua langsung dari orang yang mengakui seperti pengakuan saudara-saudara laki-laki, paman-paman dari garis ayah, kakek-kakek, anaknya anak.

Pengakuan ini menurut jumhur bukanlah salah satu sebab pewarisan sama sekali. Jika nasab orang yang diakui itu terbukti dengan salah satu cara-cara pembuktian yang legal maka dia mewarisi dengan kekerabatan nasab.

Hanafiyyah berpendapat bahwa orang yang diakui nasabnya melalui orang lain bisa mewarisi dengan syarat-syarat sebagai berikut.

1. Hendaklah dia tidak diketahui nasabnya. Sebab jika dia diketahui nasabnya, pengakuan itu batal.
2. Hendaklah nasab itu dialihkan kepada orang lain. Oleh karena itu, tidak sah pengakuan orang lain itu, dan sah pengakuan orang yang mengakui.
3. Nasab orang yang diakui tidak terbukti dari orang lain. Yakni, orang yang dijadikan pertemuan nasab (antara orang yang mengakui dan orang yang tidak diakui) atau ahli warisnya tidak membenarkannya.[535]
4. Matinya orang yang mengakui, sementara dia tetap bersikukuh untuk mengakuinya. Kalau saja dia mencabutnya atau mengingkarinya kemudian mati, orang yang diakui nasabnya tidak bisa mewarisi dari orang yang mengakui.

Sikap undang-undang: undang-undang Mesir (M 41), Syria (M 298) mengambil pendapat Hanafiyyah dan mengakhirkan tingkatannya setelah *radd* kepada salah seorang suami atau istri. Undang-undang menjadikannya orang yang berhak mendapatkan *tirkah*, bukan dengan cara pewarisan, demi memprioritaskan kebenaran dan realita. Sebab pengakuan ini tidak membuktikan nasab, sementara warisan adalah cabang dari tetapnya nasab.

Undang-undang mensyaratkan pewarisan macam ini sama persis dengan syarat-syarat fiqih, yaitu:

1. Hendaklah nasab *al-Muqar lahu* (orang yang diakui) tidak terbukti dari *al-muqar 'alaih.*

---

535 B anak A. B mengaku bahwa si C adalah saudaranya (C anak A juga). B adalah *al-Muqir*, C adalah *al-Muqar lahu*, C adalah *al-Muqar 'alaih.*

2. Hendaklah orang yang mengakui tidak mencabut pengakuannya.
3. Hendaklah tidak ada penghalang warisan.
4. Hendaklah orang yang diakui dalam keadaan hidup, ketika orang yang mengakui mati atau saat vonis kematiannya.

Namun, sebaiknya ditambahkan syarat: hendaklah orang yang diakui nasabnya itu orang yang tidak diketahui nasabnya.

### *3. ORANG YANG MENDAPATKAN WASIAT LEBIH DARI SEPERTIGA*

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang mendapatkan wasiat lebih dari sepertiga dikembalikan kepada Baitul mal. Orang yang mendapatkan wasiat tidak berhak memperolehnya, kecuali dengan izin para ahli waris jika ada.

Hanafiyyah berpendapat bahwa orang yang mendapatkan wasiat lebih dari sepertiga berhak memperoleh *tirkah* jika mayit tidak mempunyai ahli waris, tidak pula ada orang yang diakui nasabnya oleh orang lain. Sebab, terhalangnya memperoleh hak lebih dari sepertiga, adalah untuk kemaslahatan ahli waris, sementara tidak ada ahli waris dalam kasus ini. Oleh karena itu, dia berhak mendapatkan apa yang diwasiatkan kepadanya.

Kalau saja orang yang mendapatkan wasiat lebih dari sepertiga bersama dengan salah seorang suami atau istri, maka suami mengambil setengah (setengah dari dua pertiga), setelah sepertiga untuk orang yang mendapatkan wasiat. Istri mendapatkan seperempat, kemudian orang yang mendapatkan wasiat mengambil sisa ketika wasiat adalah seluruh harta, atau seukur dengan yang diwasiatkan.

Kalau saja ahli waris—selain suami istri—karena kekerabatan atau wala', maka wasiat lebih dari sepertiga tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan izin.

Undang-undang Mesir (M 37) Syria (M 238/4) mengambil pendapat Hanafiyyah, bukan dalam bab warisan tapi pelaksanaan keinginan mayit dan realisasi harapannya.

### *4. BAITUL MAL*

Madzhab empat sepakat bahwa harta yang ditinggalkan mayit, sementara mayit tidak mempunyai orang yang berhak atas harta itu, baik dengan warisan atau wasiat, maka diberikan kepada Baitul mal. Hanya saja menurut Hanafiyyah dan Hanabilah, bukan dengan cara warisan, tapi termasuk bab penjagaan maslahat. Oleh karena itu, dikelola dalam pengelolaan kemaslahatan umum untuk semua orang Muslim. Sebab, tidak ada orang yang berhak atas harta itu, sebagaimana harta kafir dzimmi yang tidak mempunyai ahli waris diberikan kepada Baitul mal. Juga, dengan dalil bahwa Baitul mal menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam pemberian harta itu, sementara dalam pewarisan tidak ada penyamarataan.

Undang-undang Mesir dan Syria mengambil pendapat ini.

Malikiyyah dan Syafi'iyyah[536] berpendapat bahwa harta untuk Baitul mal adalah warisan. Hal itu menurut Syafi'iyyah dan ulama Malikiyyah tempo dulu, baik urusannya diatur oleh imam yang adil, diberikan kepada yang berhak atau tidak. Sebab, warisan adalah untuk umat Islam, imam adalah pengawas dan orang yang memenuhi kebutuhan mereka. Orang-orang Muslim ada, maka Baitul mal mengambil semua harta atau yang tersisa dari furudh. Ulama Malikiyyah belakangan berpendapat bahwa Baitul mal adalah ahli waris dengan syarat dia terbentuk. Kaidah kedua golongan ini adalah,

---

[536] *As-Siraajiyyah*: hlm. 11; *Ghaayatul Muntahaa*: II/412.

Baitul mal adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris.

## Q. BEBERAPA HUKUM

Di sini saya akan membahas tentang hukum-hukum tambahan (penyempurna) yang beranekaragam. Yaitu warisan orang-orang non-Muslim, warisan bayi dalam kandungan, orang yang hilang, orang yang ditahan, banci, warisan orang yang tenggelam, orang yang kena runtuhan, orang yang terbakar dan sebagainya, warisan orang yang tidak mempunyai ayah menurut syara', yakni anak zina dan anak li'an. Itu adalah tujuh tema yang terbukti ada pewarisan selain yang pertama, dengan pengukuran dan kehati-hatian.

### 1. *WARISAN ORANG-ORANG NON-MUSLIM*

Saya telah menyebutkan sekilas hal itu dalam pembahasan hal-hal yang menghalangi warisan. Saya telah menjelaskan bahwa perbedaan agama—Islam dan kafir—adalah termasuk penghalang warisan, menurut jumhur ulama, berbeda dengan sebagian sahabat, seperti Mu'adz dan Mu'awiyah. Oleh karena itu, orang kafir tidak mewarisi orang Muslim, orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, sebagaimana disebutkan oleh hadits-hadits Nabi.

Sebagaimana diketahui, bahwa orang murtad tidak mewarisi yang lain sama sekali, juga tidak diwarisi menurut jumhur. Hartanya menjadi fai' yang diberikan kepada Baitul mal. Abu Hanifah mengatakan bahwa hartanya yang diperoleh pada waktu Islam bisa diwarisi. Maka, hal itu menjadi pemberian warisan untuk orang Muslim dari orang Muslim. Adapun harta yang diperoleh setelah murtad menjadi fai' Baitul mal. Sebab kalau diambil oleh ahli warisnya, ia menjadi warisan untuk orang Islam dari non-Muslim, dan hal ini tidak boleh.

Adapun perempuan murtad maka hartanya secara mutlak untuk para ahli warisnya. Sebab, dia tidak dibunuh karena kemurtadannya. Tapi ia diminta bertobat, dihukum sampai kembali kepada Islam atau meninggal. Kemurtadan perempuan tidak dianggap mati, keislaman dalam hak perempuan tetap diakui, berbeda dengan laki-laki. Dia dibunuh setelah diminta bertobat tiga hari tapi tidak bertobat. Kemurtadannya dalam statusnya sebagai laki-laki dianggap kematian. Pada saat itu, dia dalam statusnya tidak bisa dianggap Muslim. Oleh karena itu, dia tidak mempunyai hak untuk memiliki. Maka, tidak ada hak para ahli waris terhadap yang diperolehnya ketika murtad. Hartanya, sebagaimana harta-harta yang tidak ada pemiliknya secara hak menjadi milik Baitul mal.[537]

Saya juga telah menjelaskan bahwa orang-orang non-Muslim adalah satu agama, walaupun aqidah-aqidah mereka berlainan. Maka menurut jumhur selain Malikiyyah, masing-masing bisa mewarisi yang lain. Orang Yahudi dan Nasrani bisa saling mewarisi, karena firman Allah SWT,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ.... ﴿٧٣﴾

*"Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain...."* **(al-Anfaal: 73)**

tanpa ada perbedaan.

Dari yang tersebut di atas jelas bahwa orang-orang non-Muslim saling mewarisi antara mereka karena alasan di mana orang-orang Muslim saling mewarisi karena kekerabatan dan hubungan suami istri. Namun, kadang-kadang mereka saling mewarisi dalam beberapa kasus perkawinan dan kekerabatan di

537 *As-Siraajiyyah*: hlm. 225; *al-Lubaab*: IV/197; *al-Mughnii*: VI/298-303; *Kasysyaaful Qinaa'*: IV/528.

mana orang-orang Muslim tidak bisa saling mewarisi.

Dalam perkawinan: jika perkawinannya termasuk yang tidak diakui setelah Islam maka warisan tidak ada, seperti perkawinan dengan mahram karena nasab dan *radha'* seperti ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan, perkawinan orang yang menalak istrinya dengan talak tiga sebelum si perempuan menikah dengan suami (laki-laki) lain, perkawinan perempuan sebelum habis masa iddahnya.

Adapun jika perkawinan termasuk yang diakui setelah Islam, maka ada pewarisan, seperti perkawinan tanpa saksi, perkawinan dengan perempuan di tengah masa iddah dari laki-laki non-Muslim, berdasarkan pendapat yang unggul dari madzhab Hanafiyyah.

Dalam nasab: nasab bisa tetap menurut non-Muslim, meskipun dari perkawinan yang batal. Jika seorang Majusi menikahi saudara perempuannya atau anak perempuannya, dengan perkawinan itu terbukti nasab keturunan itu, terjadi juga pewarisan antara Majusi dan keturunannya.

## 2. *WARISAN BAYI DALAM KANDUNGAN*

Bagian ini berisi pembahasan tentang syarat-syarat pewarisan, masa kehamilan terbanyak, masa kehamilan paling sedikit, apakah *tirkah* dibagi ketika ada kandungan? Kapan jumlah kehamilan diperkirakan? Jumlah yang ditahan (disimpan) untuk bayi dalam kandungan atau bagian bayi dalam kandungan terhadap *tirkah*, cara pewarisan bayi dalam kandungan, tashih asal masalah bayi dalam kandungan.[538]

### Syarat-syarat pewarisan kandungan

Kandungan (anak dalam perut ibu) bisa mewarisi, yaitu dia diberi wakaf bagian tertentu menurut jumhur ulama selain Malikiyyah, dengan dua syarat:

1. Hendaklah dia terbukti ada dalam keadaan hidup, ketika orang yang memberi warisan meninggal.
2. Hendaklah anak dalam kandungan itu dilahirkan dalam keadaan hidup—minimal —beberapa menit, supaya kapasitas kepemilikannya terbukti.

Adapun bukti keberadaan kandungan dalam keadaan hidup, bisa diketahui bahwa dia akan lahir pada masa yang diyakininya atau diduga kuat keberadaannya di perut ibunya pada pada waktu wafatnya orang yang mewarisi. Masa ini adalah masa kehamilan, yang akan saya jelaskan batas maksimal dan minimalnya.

Adapun kelahirannya dalam keadaan hidup, pembuktian hidupnya menurut Hanafiyyah adalah sebagian besar dari tubuhnya keluar dalam keadaan hidup. Sebab, sebagian besar mempunyai hukum keseluruhan.

Hidupnya anak dalam kandungan terbukti dia lahir dalam keadaan hidup menurut mayoritas ulama. Sebab, kapasitas kepemilikan tidak terwujud kecuali dengan kewujudannya secara sempurna. Ini diambil oleh undang-undang di Mesir (M 43) Syria (M 300). Status hidupnya diketahui dengan adanya salah satu tanda-tanda kehidupan seperti jeritan, bersin, dan sebagainya. Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ وَرِثَ

---

538 *As-Siraajiyyah*: hlm. 212-221; *al-Lubaab*: IV/199; *Tabyiinul Haqaa'iq*: VI/241; *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: V/565; *ar-Rahabiyyah*: hlm. 78-79; *al-Mughnii*: VI/313-320; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*: hlm. 395.

*"Jika anak yang dilahirkan menjerit maka dia mewarisi."*[539]

Jika tidak tampak salah satu tanda atau ada perbedaan mengenai tanda itu, maka menurut al-Qadhi harus meminta bantuan dokter-dokter berpengalaman atau orang-orang yang menyaksikan persalinan itu.

### Batas maksimal kandungan

Para fuqaha mempunyai berbagai pendapat mengenai batas maksimal kandungan, yang mendasarkan metode istiqra'i, dan bertanya kepada wanita-wanita hamil, sebab tidak ada nash dari Kitab dan Sunnah tentang hal itu, maka bayi dalam kandungan mewarisi dan diwarisi jika dia lahir genap pada masa batas maksimal kehamilan.

Malikiyyah berdasarkan pendapat yang masyhur mengatakan bahwa batas maksimal kelahiran adalah lima tahun.

Syafi'iyyah dan Hanabilah dalam pendapat yang paling shahih mengatakan bahwa batas maksimal kandungan adalah empat tahun.

Hanafiyyah mengatakan dua tahun.

Zhahiriyah mengatakan sembilan bulan.

Muhammad bin Abdul Hakam—termasuk murid Malik—mengatakan bahwa batas maksimal adalah satu tahun qamariyyah (354 hari).

Adapun undang-undang Mesir (M 43) dan Syria (M 128) mengambil pendapat para dokter yaitu satu tahun syamsiyah (365 hari). Ini dekat dengan pendapat Ibnu Abdil Hakam dengan toleransi perbedaan dalam dua tahun.

### Batas minimal kehamilan

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa batas minimal kehamilan sampai bayi lahir dalam keadaan hidup adalah enam bulan, karena paduan dua ayat,

*"... Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan...."* **(al-Ahqaaf: 15)**

*"...dan menyapihnya dalam usia dua tahun...."* **(Luqmaan: 14)**

Undang-undang Mesir (M 43/2) berbeda dengan undang-undang Syria (M 128) mengambil pendapat Ibnu Taimiyah dan salah satu pendapat Hanabilah mengatakan bahwa batas minimal kehamilan adalah sembilan bulan, demi mengikuti pendapat yang paling umum dan paling biasa. Kebiasaan wanita melahirkan pada masa sembilan bulan.

Berdasarkan hal ini, maka status hidupnya kehamilan dalam undang-undang diketahui dengan perincian sebagai berikut:

a. Jika bayi dalam kandungan itu adalah anak orang yang mati itu sendiri yakni dia meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil, atau pada masa iddah dari laki-laki itu, maka nasab bayi kandungan itu terbukti dari si mayit dan bisa mewarisinya, jika perempuan itu melahirkannya pada batas maksimal kehamilan (365) atau kurang. Jika dia melahirkan lebih dari satu tahun, bayi itu tidak bisa mewarisi si mayit. Sebab, embrionya pada saat itu terjadi setelah wafat si mayit. Maka, tidak ada nasab dan warisan.

b. Jika bayi kandungan bukan dari orang yang meninggal yakni orang yang meninggal itu meninggalkan istri ayahnya (ibunya), istri kakeknya, atau yang lain, dari para ahli waris si mayit yang ada dalam

539. HR Abu Dawud dari Abu Hurairah. Dalam sanad hadits itu ada Muhammad bin Ishaq. Hadits ini banyak dibicarakan. Diriwayatkan dari Ibnu Hibban bahwa dia menshahihkan hadits itu (*Nailul Authaar*: VI/67).

keadaan hamil, maka bayi kandungan bisa mewarisinya jika ibunya melahirkannya pada masa minimal kehamilan setelah kematian orang yang mewarisi yaitu sembilan bulan (270 hari).

Alasan perbedaan dua kasus ini adalah karena pada kasus pertama, kita menginginkan pembuktian kehamilan perempuan dari si mayit, kemudian memberinya warisan. Maka, kita ambil batas maksimal kandungan. Adapun pada kasus kedua (perempuan yang hamil tidak dari orang yang meninggal) maka kita tidak menginginkan pembuktian nasab bayi kandungan dari ibu si mayit. Oleh karena itu, dia mempunyai kaidah umum. Tetapi, kita ingin meyakinkan keberadaan bayi tersebut ketika orang yang mewarisi wafat. Ini terbukti dengan yakin, pada masa kehamilan sembilan bulan dari wafat orang yang mewarisi. Lebih dari itu, diragukan. Warisan tidak terbukti dengan keraguan.

### Apakah *tirkah* dibagikan ketika ada bayi dalam kandungan?

1. Malikiyyah berpendapat bahwa *tirkah* tidak dibagi pada saat adanya bayi dalam kandungan. Bayi kandungan dianggap sebagai penyebab harta warisan ditahan sampai dia lahir. Maka, pembagian *tirkah* ditangguhkan sampai kelahiran, atau keputusan kelahiran. Sebab, dalam pembagian ada perintah kepada para ahli waris untuk mengambil harta dan mengelolanya, sementara dalam hal bayi meminta haknya dari mereka ada risiko.
2. Pendapat mayoritas ulama: *tirkah* dibagi tanpa menunggu kelahiran bayi, demi menghindari risiko kerugian para ahli waris, menghalangi pemilik harta untuk memanfaatkan miliknya. Maka, diambillah penanggung jawab harta bayi kandungan dari para ahli waris, demi menjaga hak bayi kandungan dari kehilangan.

### Berapa jumlah bayi dalam kandungan diperkirakan?

Kadang-kadang bayi satu atau lebih, berapa jumlahnya diperkirakan? Yang dijadikan fatwa di kalangan Hanafiyyah dan diambil oleh undang-undang Mesir dan Syria adalah bayi dalam kandungan itu diperkirakan satu saja, sebab itu adalah yang umum dan biasa dalam kehamilan. Lebih dari satu adalah langka. Meskipun demikian, kita berhati-hati mengenai jumlah bayi dalam kandungan. Oleh karena itu, hakim mengambil seorang penanggungjawab dari para ahli waris yang bagian mereka terpengaruh oleh jumlah bayi dalam kandungan, karena kemungkinan apa yang mereka ambil akan diminta kembali, jika bayi kandungan satu.

Menurut Hanabilah, bayi dalam kandungan itu diperkirakan dua. Sebab, dua kadang-kadang terjadi. Ahli waris yang lain diperlakukan dengan perlakuan risiko paling besar. Yakni, dengan memperkirakan laki-laki untuk keduanya, atau salah satu dari mereka atau dengan memperkirakan perempuan.

Abu Hanifah mengatakan bayi dalam kandungan itu diperkirakan empat, sebab itu kadang terjadi. Ahli waris yang lain diperlakukan dengan perlakuan risiko paling besar, dengan memperkirakan mereka laki-laki atau perempuan.

Pendapat yang paling shahih menurut Syafi'iyyah adalah tidak ada batasan jumlah bayi kandungan menurut mereka. Sebab, kadang-kadang perempuan melahirkan empat, lima, enam, atau tujuh bayi sekaligus.

### Bagian bayi dalam kandungan terhadap *tirkah*

Keadaan-keadaan bayi kandungan berbeda, kadang-kadang dia adalah ahli waris, ka-

dang tidak. Kadang-kadang laki-laki, kadang-kadang perempuan. Kadang-kadang lahir dalam keadaan hidup, kadang mati. Bagaimana bagian yang ditangguhkan untuknya?

Tidak ada perbedaan bahwa para ahli waris jika merelakan penangguhan pembagian warisan sampai bayi dalam kandungan itu lahir, maka pembagian *tirkah* pada saat itu dibekukan.

a. Jika mereka hanya ingin pembagian, dan jika bayi dalam kandungan termahjub dalam pewarisan maka bayi tersebut tidak disediakan sedikit pun dari *tirkah*, seperti orang yang mati meninggalkan seorang saudara laki-laki sekandung, ayah, dan ibu yang mengandung bayi bukan dari ayahnya, maka *tirkah* dibagikan langsung kepada para ahli waris yaitu ayah dan ibu, sedang sisanya untuk saudara laki-laki sekandung. Bayi dalam kandungan termahjub oleh ayah, sebab dia adalah saudara laki-laki seibu.
b. Jika bayi kandungan itu sendiri adalah ahli waris atau dia bersama dengan ahli waris lain yang mahjub olehnya, sebagaimana seseorang mati meninggalkan istri anaknya yang sedang hamil, dan saudara laki-lakinya yang seibu maka semua *tirkah* ditangguhkan sampai kelahiran. Jika dia lahir dalam keadaan hidup maka akan mengambil *tirkah* itu, kalau lahir dalam keadan mati maka diberikan kepada orang lain.
c. Jika bayi dalam kandungan tidak mahjub dalam pewarisan, sementara dia bersama dengan para ahli waris lain yang tidak termahjub oleh bayi itu, para fuqaha berbeda pendapat mengenai jumlah yang diberikan (secara tunda) kepada bayi dalam kandungan:
   - Menurut pendapat Syafi'i yang mengatakan bahwa bayi dalam kandungan tidak dibatasi, harta itu diberikan kepada ashabul furudh yang bagian mereka tidak berubah dengan jumlah bayi dalam kandungan. Sisa harta diberikan sampai masa kelahiran.
   - Menurut pendapat Abu Hanifah yang masyhur: bayi dalam kandungan diberi bagian empat anak laki-laki atau empat anak perempuan. Mana yang paling banyak. Para ahli waris yang lain, diberi bagian paling sedikit.
   - Menurut pendapat Muhammad ibnul Hasan: bayi dalam kandungan diberikan bagian tiga anak laki-laki atau tiga anak perempuan, mana yang paling banyak.

Pendapat yang dijadikan fatwa dalam madzhab Hanafiyyah adalah pendapat Abu Yusuf. Pendapat ini diambil oleh undang-undang Mesir (M 42) dan Syria (M 299), bahwa bayi itu disediakan bagian seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan, mana yang paling banyak. Undang-undang Syria menyatakan bahwa bayi dalam kandungan disediakan dari *tirkah* mayit, yang paling banyak dari dua bagian dengan memperkirakan dia laki-laki atau perempuan.

Hakim harus mengambil penanggung jawab dari para ahli waris yang mewarisi bersama bayi dalam kandungan. Bagian-bagian mereka berubah sesuai dengan jumlah bayi kandungan, demi berhati-hati mengenai haknya, supaya sebagian bagiannya tidak hilang ketika meminta kembali kepada ahli waris kesulitan.

### Cara Pewarisan Bayi dalam Kandungan

*Tirkah* dibagikan dengan asumsi dia adalah laki-laki, kemudian dibagikan lagi dengan asumsi dia adalah perempuan. Jika bayi dalam kandungan itu mewarisi salah satu dari dua bagian, maka dia dianggap sebagai ahli waris sementara, bagiannya dijaga untuknya.

Jika dia mewarisi berdasarkan dua asumsi tersebut, namun bagiannya berbeda antara laki-laki dan perempuan maka dia diberikan bagian yang paling banyak.

Jika bagiannya berdasarkan dua asumsi tersebut tidak berbeda maka dia disediakan bagian tersebut.

Adapun para ahli waris yang lain: orang yang mewarisi berdasarkan salah satu dari dua asumsi, maka dia dianggap bukan ahli waris untuk sementara waktu, dia tidak diberi apa-apa.

Orang yang mewarisi berdasarkan dua asumsi tersebut, namun bagiannya berlainan, maka dia diberikan bagian yang paling sedikit.

Orang yang mewarisi berdasarkan dua asumsi, namun bagiannya tidak berlainan maka dia diberikan bagian itu.

Kesimpulannya, bayi dalam kandungan diperlakukan dengan yang terbaik dari dua keadaannya, sedang ahli waris yang lain diperlakukan dengan yang terjelek dari dua keadaannya. Perbedaan-perbedaan yang ada disimpan sampai kelahiran bayi itu.

Jika bayi dalam kandungan diragukan atau lahir dalam keadaan meninggal tanpa melalui jinayat, maka harta yang ditahan dikembalikan kepada para ahli waris. Jika dia lahir tapi seorang, harta yang ditahan yang menjadi haknya diberikan kepadanya. Sedangkan, sisanya dikembalikan kepada orang-orang yang berhak.

Jika bayi itu berbilang maka para ahli waris dan penanggung jawab diminta untuk mengembalikan kelebihan dari hak mereka.

**Tashih masalah bayi dalam kandungan**

Pada dasarnya, tashih masalah bayi dalam kandungan adalah masalah itu ditashih berdasarkan dua asumsi, artinya atas asumsi bayi dalam kandungan itu laki-laki dan atas asumsi dia adalah perempuan, kemudian dilihat dua tashih masalahnya:

a. Jika keduanya *tawafuq* dalam suatu bagian, maka bilangan kesesuaian pada salah satu bilangannya dikalikan dengan yang lain.
b. Jika keduanya *tabayun*, maka kalikan masing-masing dengan yang lain. Maka, hasilnya adalah tashih masalah. Kemudian, dalam keadaan *tabayun* ini kalikan bagian bayi dalam kandungan dari asal masalah pengasumsian dia laki-laki, dengan asal masalah perempuan (bayi dalam kandungan diasumsikan perempuan).

Ketika dalam keadaan *tawafuq* maka kalikan salah satunya dengan yang lain. Kalikan juga bagian orang yang mendapatkan sesuatu dari asal masalah perempuan dengan asal masalah laki-laki ketika terjadi *tabayun*, atau dengan bilangan kesesuaiannya. Sebagaimana, yang ditetapkan dalam warisan banci.

Kemudian lihatlah hasil dari dua perkalian itu pada masing-masing ahli waris. Mana yang paling sedikit diberikan kepada ahli waris itu, sebab perolehan haknya terhadap yang paling sedikit adalah sesuatu yang diyakini. Perbedaan antara dua hasilnya bergantung dari bagian ahli waris sampai hilangnya ketidakjelasan.

Maka, dalam kasus ahli waris seorang anak perempuan, kedua orang tua, dan seorang istri yang hamil, asal masalah 24 dengan asumsi bayi dalam kandungan laki-laki, sebab dalam asal masalah ini berkumpul dua seperenam, seperdelapan, dan sisa. Istri mendapatkan seperdelapan yakni tiga (3), masing-masing kedua orang tua seperenam, yaitu empat (4), seorang anak perempuan dengan bayi dalam kandungan (laki-laki) mendapatkan sisa yaitu 13.

Atau, asal masalah 27, dengan asumsi bayi dalam kandungan perempuan, sebab dalam asal masalah berdasarkan asumsi ini, berkumpul seperdelapan, dua seperenam dan dua pertiga. Ini adalah masalah mimbariyyah.

Asal masalah *aul* dari 24 menjadi 27. Kedua orang tua mendapatkan delapan (8), istri 3, anak perempuan dengan bayi dalam kandungan (perempuan) mendapatkan 16. Antara dua bilangan tashih masalah (24 dan 27) ada *tawafuq* dalam sepertiga, sebab makhraj sepertiga yaitu tiga bisa digunakan untuk menghitung keduanya. Jika bilangan kesesuaian salah satu dari keduanya yakni sepertiga (8 dari asal masalah pertama, 9 dari asal masalah kedua), sama-sama dikalikan maka hasilnya 216 (24x8x9 = 216). Dari bilangan ini, asal masalah ditashih. Maka, bagian seorang istri dalam asumsi bayi dalam kandungan laki-laki mendapatkan 27 (3x9) sesuai dengan asal masalah perempuan yakni 27. Masing-masing dari kedua orang tua mendapatkan 36 (4x9) begitu seterusnya. Dengan asumsi bayi dalam kandungan perempuan, maka istri mendapatkan 24 (3x8), masing-masing orang tua mendapatkan 32 (4x8). Kedua orang tua dan istri diberikan bagian minimal.

Contoh:

1. Seseorang mati meninggalkan seorang saudara laki-laki sekandung, ayah dan ibu hamil bukan dari ayahnya (tidak seayah dengan mayit), maka bayi dalam kandungan ini bukanlah ahli waris, sebab saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu termahjub dari pewarisan oleh ayah.
2. Seseorang mati meninggalkan istri anak laki-lakinya yang sedang hamil, atau istri ayahnya yang sedang hamil saja. Bayi dalam kandungan di sini adalah ahli waris satu-satunya, sebab dalam kasus pertama, adakalanya bayi itu adalah anak laki-laki dari anak laki-laki, atau anak perempuan dari anak laki-laki. Yang pertama ashabah yang mengambil semua *tirkah*, sedang yang kedua mengambil *tirkah* dengan fardh dan *radd*. Dalam kasus kedua, adakalanya bayi itu adalah saudara laki-laki seayah, yaitu ashabah yang memperoleh semua *tirkah* atau saudara perempuan seayah yang memperoleh semua *tirkah* dengan fardh dan *radd*.

   Dalam dua keadaan, semua *tirkah* ditangguhkan sampai masa kelahiran.
3. Seseorang mati meninggalkan seorang istri, ayah, ibu, dan istri anak laki-laki yang hamil, maka *tirkah* dibagikan dengan asumsi laki-laki, artinya bayi dalam kandungan itu adalah anak laki-laki dari anak laki-laki. Maka, istri mendapatkan seperdelapan 3/24. Masing-masing ayah dan ibu mendapatkan seperenam yaitu 4 saham untuk masing-masing. Sedangkan sisanya (13 saham) untuk anak laki-laki dari anak laki-laki, sebab dia adalah ashabah.

   Kemudian *tirkah* dibagikan dengan asumsi bayi itu perempuan, artinya bayi dalam kandungan itu adalah anak perempuan dari anak laki-laki. Maka, istri mendapatkan seperdelapan 3/24. Masing-masing ayah dan ibu seperenam (empat saham). Anak perempuan dari anak laki-laki setengah 12/24, saham yang tersisa yaitu satu (1) di-*radd* kepada ayah. Maka, dia mendapatkan lima saham.

   Yang paling baik untuk bayi dalam kandungan adalah memperkirakan dia laki-laki. Maka, dipersiapkan untuknya 13 saham dari 24.
4. Seseorang mati meninggalkan seorang istri, ibu yang hamil dari ayah orang yang meninggal, maka *tirkah* dibagikan pertama-tama dengan asumsi laki-laki. Artinya, bayi dalam kandungan adalah saudara laki-laki sekandung. Maka istri mendapatkan seperempat 3/12, ibu sepertiga 4/12, seorang saudara laki-laki mendapatkan sisa sebagai ashabah, yaitu 5/12. Kemudian *tirkah* dibagikan dengan asumsi dia perempuan. Artinya bayi dalam kan-

dungan adalah saudara perempuan sekandung, maka dia mendapatkan setengah 6/12, maka asal masalah *aul* menjadi 13.

Dengan tashih masalah,[540] kita menemukan bahwa bagian seorang saudara laki-laki sekandung 65 sahm dari 156, bagian seorang saudara perempuan sekandung 72 sahm dari 156. Maka, bayi itu diasumsikan perempuan, sebab itu yang paling utama baginya, dan disediakan untuknya 72/156.

5. Seorang perempuan mati meninggalkan suami, seorang saudara perempuan sekandung, seorang istri ayah yang hamil. Jika bayi dalam kandungan diasumsikan laki-laki maka suami mendapatkan setengah, seorang saudara perempuan sekandung setengah. Saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan apa-apa, sebab dia ashabah yang mengambil sisa setelah ashabul furudh.

   Jika diasumsikan keadaan bayi dalam kandungan perempuan, suami mendapatkan setengah, seorang saudara perempuan sekandung setengah, seorang saudara perempuan seayah seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga. Maka, asal masalah *aul* menjadi 7.

   Pada saat itu, yang paling baik adalah mengasumsikan bayi dalam kandungan perempuan. Dia disediakan satu saham dari tujuh.

6. Seseorang mati meninggalkan ayah, ibu, istri hamil, dan seorang anak perempuan, maka *tirkah* pertama-tama dibagikan dengan asumsi bayi dalam kandungan laki-laki, artinya anak laki-laki. Maka, ayah mendapatkan seperenam (4/24), ibu seperenam (4/24), istri 3/24, sisa 13 saham untuk seorang anak perempuan dan anak laki-laki sebagai ashabah. Maka, bagian anak laki-laki setelah tashih 26 saham dari 72.

   Kemudian *tirkah* dibagikan dengan asumsi bayi itu perempuan, maka ayah mendapatkan seperenam, istri seperdelapan, dua orang anak perempuan dua pertiga. Masing-masing anak perempuan sepertiga, asal masalah dari 24 *aul* menjadi 27. Maka, bagian bayi dalam kandungan 8 dari 27.

   Dengan tashih masalah kita menemukan bahwa bagian bayi dalam kandungan dengan asumsi dia laki-laki adalah 78 dari 216, bagiannya dengan asumsi dia perempuan adalah 64 dari 216. Maka, yang paling baik untuk bayi dalam kandungan adalah mengasumsikan dia laki-laki. Penanggung jawab dijadikan untuk anak perempuan saja, sebab bagiannya menjadi sedikit dengan dia berbilang.

7. Seorang perempuan mati meninggalkan suami, ibu hamil dari ayah orang yang meninggal, dua orang saudara perempuan sekandung, dua orang saudara laki-laki seibu, maka *tirkah* pertama-tama dibagikan dengan asumsi dia laki-laki, artinya dia adalah saudara laki-laki sekandung. Maka, suami mendapatkan setengah 3/6, ibu seperenam yaitu satu saham, sepertiga sisa dibagi bersama dua orang saudara laki-laki seibu, dua orang saudara perempuan sekandung, dan seorang saudara laki-laki sekandung. Asal masalah ditashih dari 30. Maka, bagian seorang saudara laki-laki sekandung 3/30.

---

[540] Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kaidah pentashihan asal masalah adalah dengan mengalikan asal masalah atau aulnya dengan bilangan terkecil, di mana semua ahli waris mungkin mendapatkan hak mereka dengan bilangan bulat (pas, tidak pecahan). Hasil perkalian adalah tashih asal masalah.

Kemudian *tirkah* dibagikan dengan asumsi dia adalah perempuan. Artinya, dia adalah saudara perempuan sekandung. Maka, suami mendapatkan setengah (3/6), ibu seperenam (satu saham), tiga orang saudara perempuan sekandung dua pertiga (4/6), saudara-saudara laki-laki seibu mendapatkan sepertiga yaitu 2/6. Maka, asal masalah *aul* menjadi 10, ditashih menjadi 30. Maka, saudara perempuan sekandung mendapatkan 4/30.

Kemudian, yang paling baik untuk bayi dalam kandungan adalah mengasumsikan dia perempuan, dan disimpan untuknya 4/30. Adapun sisa bagian-bagian warisan yaitu 6 saham disimpan dengan empat saham yang disimpan untuk bayi dalam kandungan ketika lahir.

### 3. WARISAN ORANG YANG HILANG

Pengertiannya, hukum-hukumnya setelah penentuan kematiannya kaitannya dengan istri, harta dan warisannya, cara pewarisan orang yang hilang. Apakah masa kematiannya diperkirakan, kapan mulai menganggapnya hilang?[541]

**Pengertian orang yang hilang**: adalah orang yang tidak ada dan terputus beritanya. Hidup dan matinya tidak diketahui baik tempatnya diketahui atau tidak diketahui. Hal ini tidak dianggap jika orang itu tidak diketahui hidup atau matinya. Kalau saja dia diketahui tempatnya, tapi tidak diketahui hidup atau matinya maka dia adalah orang yang hilang.

**Hukum-hukumnya**: orang yang hilang mempunyai tiga hukum yang terkait dengan penentuan masa di mana dia dihukumi mati setelah waktu itu berlalu, kaitannya dengan istrinya, harta dan warisannya dari orang lain.

**Adapun kaitannya dengan istri**

Yang dijadikan fatwa menurut Hanafiyyah adalah menyerahkan masalah itu kepada pendapat penguasa, dia melihat dan berijtihad, melakukan apa yang dominan dalam dugaannya bahwa itu suatu kemaslahatan, karena kemutlakan ucapan Ali,

اِمْرَأَةُ الْمَفْقُوْدِ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ، لاَ تَنْكِحُ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِيْنٌ بِمَوْتِهِ

*"Istri orang yang hilang adalah tetap istrinya. Dia mendapatkan cobaan maka hendaklah dia bersabar. Dia tidak boleh menikah sampai datang kepadanya suatu keyakinan akan kematian suaminya itu."*

Hanabilah memerinci, mereka mengambil pendapat di atas mengenai orang yang hilang di mana si istri menduga suaminya dalam keadaan hidup, seperti suaminya pergi untuk melancong, berdagang, menuntut ilmu, atau melaksanakan ibadah haji dalam keadaan aman. Maka, hakim menghukumi dia mati ketika dugaannya kuat bahwa orang yang hilang telah mati. Ukuran waktu diserahkan kepada hakim.

Adapun jika hilangnya orang yang hilang itu diduga kuat binasa, seperti hilang pada masa peperangan, serbuan, medan peperangan, atau melakukan urusan di tempat yang dekat, lalu dia tidak kembali, maka hakim memutuskan kematiannya setelah empat tahun dari tanggal hilangnya.[542]

Menurut pendapat yang unggul dalam madzhab Malikiyyah adalah orang yang hilang

---

541 *As-Siraajiyyah*: hlm. 221-225; *ar-Rahabiyyah*: hlm. 76; *al-Mughnii*: VI/321-325; *Mughnil Muhtaaj*: III/26; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*: hlm. 216.

542 Undang-undang Mesir nomor 15 tahun 1929 mengenai keadaan hilangnya seseorang di mana diduga kuat—mengambil pendapat madzhab Ahmad. Dalam keadaan hilangnya orang yang hilang di mana tidak diduga kuat binasa, undang-undang Mesir mengambil pendapat yang shahih menurut Hanafiyyah dan Hababilah. Maka, pasal 21 menjelaskan dua keadaan tersebut.

dihukumi mati setelah empat tahun setelah hari pertama istrinya mengajukan masalahnya ke pengadilan. Jika masa itu telah habis maka perempuan itu mulai masuk masa iddah wafat suami, kemudian menikah jika menginginkan.

Menurut pendapat Malikiyyah, hakim memisahkan hubungan suami istri setelah berlalu satu tahun atau lebih dari hilangnya.

Syafi'iyyah mengatakan bahwa orang yang hilang atau ditawan sedang kabar tentangnya terputus, tidak bisa dihukumi mati sampai ada bukti akan matinya, atau berlalu satu masa yang mana diketahui atau diduga kuat bahwa orang itu tidak bisa hidup lebih dari itu, sebagaimana halnya orang-orang seangkatannya.

**Adapun kaitannya dengan harta-harta orang yang hilang**

Para imam madzhab sepakat bahwa orang yang hilang dianggap hidup kaitannya dengan harta-hartanya yang terbukti kepermilikan harta itu untuknya, juga hak-haknya yang lain, sampai ada bukti akan wafatnya, atau hakim memutuskan wafatnya. Ini adalah sisi negatif orang yang hilang. Hal ini berkonsekuensi pada hal-hal berikut:

Hartanya tidak dibagikan kepada para ahli waris. Hakim membelanjakan dari harta orang itu untuk istrinya, asal usul (ayah-ibu dan seterusnya) dan cabang-cabangnya (anak cucu) saja. Sebab, belanja hidup mereka wajib baginya baik dia ada atau tidak ada. Akad-akadnya tidak difasakh (dibatalkan) seperti akad sewa yang menjadi fasakh karena matinya salah seorang dari dua orang yang berakad menurut Hanafiyyah. Hakim mengangkat wakil orang itu untuk memegang piutang-piutangnya dan menjaga hartanya.

Harta-hartanya dijaga sampai keadaannya terkuak. Jika jelas hidup maka dia mengambil hartanya, jika terbukti mati dengan bukti syara' maka dia dianggap mati sejak waktu yang terbukti bahwa dia mati. Para ahli warisnya mewarisinya sejak waktu itu. Jika hakim memutuskan kematiannya maka dia dianggap mati semenjak jatuh hukum. Ahli warisnya mewarisinya sejak tanggal jatuhnya hukum.

Penyebab dia dianggap hidup kaitannya dengan hartanya adalah memberlangsungkan status hidup yang dipunyainya sebelum dia hilang. Hukum asalnya adalah tetapnya hukum (status) yang ada sebagaimana apa adanya sampai statusnya jelas tidak demikian, dengan adanya dalil (*istish-hab*). Maka dia tidak diwarisi, sebab syarat diperolehnya hak mewarisi adalah terealisasinya kematian orang yang mewarisi, sementara kematiannya tidak terbukti.

**Adapun kaitannya dengan warisannya dari orang lain**

Para fuqaha mempunyai dua pendapat karena perbedaan mereka dalam *hujjah* hukum *istish-hab*:

Jumhur Hanafiyyah[543] berpendapat bahwa orang yang hilang tidak mendapatkan hak-hak positif dari orang lain, seperti warisan, wasiat dari orang lain. Dia tidak mewarisi dari orang lain juga tidak tidak ada wasiat untuknya dari orang lain. Sebab, *istish-hab* menurut mereka adalah *hujjah* untuk menolak bukan untuk membuktikan. Artinya, *istish-hab* pantas untuk dijadikan menolak orang yang mengaku akan perubahan keadaan, bukan penetapan masalah sesuai dengan yang ada. Hukum keberlangsungan hidupnya hanya berakibat tertolaknya

---

Kematian orang yang hilang di mana diduga kuat dia binasa dihukumi setelah empat tahun dari tanggal hilangnya. Adapun dalam semua keadaan yang lain maka masa di mana hakim bisa menghukumi kematian orang yang hilang diserahkan kepada hakim. Itu semua setelah penelitian dengan semua cara yang memungkinkan dan bisa membawanya untuk mengetahui apakah orang yang hilang itu hidup atau mati.

543 *Ushul as-Sarakhsi*: II/225; *Mir'aatul Ushuul*: II/367; *Kasyful Asraar*: hlm. 1098.

konsekuensi dari wafatnya yakni pembagian harta di antara para ahli waris, perceraian istrinya. Ini adalah hak yang negatif.

*Istish-hab* tidak berguna dalam hal perpindahan kepemilikan orang lain untuk dirinya. Ini adalah hak positif. Secara ringkas, *istish-hab* boleh untuk menolak kepemilikan orang lain terhadap harta-hartanya, bukan untuk mengafirmasi kepemilikannya dari orang lain. Oleh karena itu, dia tidak bisa mewarisi tidak pula mendapatkan wasiat. Sebab, syarat perolehan hak warisan dan wasiat adalah terbuktinya kehidupan orang yang mewarisi dan orang yang mendapatkan wasiat ketika orang yang mewariskan dan orang yang berwasiat. Hidupnya orang yang hilang tidak terbukti nyata, namun di sana ada kemungkinan bahwa dia mati. Oleh karena itu, dia tidak mewarisi dan diwarisi.

Jumhur Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah[544] berpendapat bahwa orang yang hilang mewarisi orang lain, meskipun dia tidak diwarisi. Sebab, hukum *istish-hab* adalah *hujjah* yang mutlak untuk menolak dan membuktikan, selama tidak ada dalil yang menghalangi keberlangsungannya. Maka, hidupnya orang yang hilang adalah hukum asal yang tetap. Maka dia bisa mewarisi orang lain, tetapi hartanya tidak bisa diwarisi. Artinya, *istish-hab* mengafirmasi kedua hak baik positif maupun negatif. Hanya, Hanabilah menambahkan bahwa orang yang hilang diwarisi dan tidak mewarisi setelah berlalu empat tahun semenjak hilangnya.

Undang-undang Mesir (M 45) Syria (M 302) mengambil pendapat ini. Teks pasal itu adalah: untuk orang hilang, bagiannya dari *tirkah* orang yang mewariskan ditahan. Jika dia jelas hidup maka dia mengambilnya, jika dia dihukumi mati maka bagiannya dikembalikan kepada orang yang berhak mendapatkannya yaitu para ahli waris pada waktu orang yang mewariskan meninggal. Jika jelas hidup setelah dihukumi mati maka dia mengambil sisa bagiannya di tangan para ahli waris.

**Cara Pewarisan Orang Hilang**

1. Jika orang hilang adalah ahli waris satu-satunya maka semua *tirkah* ditahan untuknya.
2. Jika dia bersama para ahli waris lain, maka *tirkah* dibagikan berdasarkan dua asumsi. Asumsi dia hidup dan asumsi dia meninggal, kemudian asal masalah dua keadaan ini dijadikan satu dan ditahan untuknya bagian yang paling baik. Setiap ahli waris diberikan bagian yang paling buruk dan dijaga perbedaan-perbedaan bagian-bagian yang ada serta harta yang ditahan untuk orang hilang.

Jika orang yang hilang itu jelas hidup maka dia mengambil harta yang ditahan untuknya.

Jika terbukti mati—dengan bukti—setelah kematian orang yang mewariskan, maka bagian yang ditahan untuknya, dikembalikan kepada para ahli waris yang legal.

Jika kematiannya terbukti setelah kematian orang yang mewariskan, atau kematiannya tidak terbukti kecuali dengan keputusan hakim maka apa yang ditahan untuknya menjadi hak para ahli waris orang yang mewariskan.

Contoh:

1. Seseorang mati, meninggalkan seorang anak laki-laki yang hilang saja, atau meninggalkan seorang anak laki-laki yang hilang dan dua orang saudara laki-laki seibu, maka orang yang hilang ini adalah ahli waris satu-satunya. Sebab, dua orang

[544] *Mukhtashar Ibn Hajib*: hlm..217; *Miftaahul Wushuul ilaa Binaa'il Furuu' 'alal Ushuul* karya at-Tilmasani al-Maliki, hlm. 189; *al-Ibhaaj* karya as-Subki: III/111; *Syarh al-Mahalli 'alaa Jam'il Jawaami'*: II/285; *al-Madkhal ilaa Madzhab Ahmad*: hlm. 133; *Syarh Raudhah an-Naazhir*: I/389; *al-Ihkaam* karya Ibnu Hazm: V/590, Muhammad Taqiyyul Hakim: hlm. 454.

saudara laki-laki seibu dimahjub oleh anak laki-laki. Jika jelas dia hidup maka dia mengambil seluruh harta, kalau tidak maka diambil oleh Baitul mal dalam kasus pertama atau dua orang saudara laki-laki seibu dalam kasus kedua.

2. Seorang laki-laki mati meninggalkan seorang istri, ayah, ibu, seorang anak perempuan, seorang anak laki-laki yang hilang:

   *Pertama*, asumsi orang yang hilang hidup maka para ahli waris adalah sebagai berikut.

   Istri 1/8, ayah 1/6, ibu 1/6, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki keduanya ashabah. Asal masalah 24. Saham: istri 3, ayah 4, ibu 4, ashabah 13.

   Asal masalah ditashih dengan mengalikan jumlah para ahli waris ashabah (3) dikalikan 24 menjadi 72. Maka, saham setelah tashih. Istri 9, ayah 12, ibu 12, anak perempuan 39, anak laki-laki 26.

   *Kedua*, dengan asumsi wafatnya orang yang hilang maka para ahli waris demikian:
   Istri 1/8, ayah 1/6, ibu 1/6, anak perempuan 1/2. Asal masalah 24. Saham : istri 3, ayah 4+1, ibu 4, anak perempuan 12. Satu yang ditambahkan kepada ayah adalah sisa (ashabah).

   Bagian orang yang hilang dijaga dengan asumsi dia hidup, yaitu (26 dari 72). Masing-masing istri dan ibu diberikan bagian mereka, karena keadaannya tidak berubah dalam dua keadaan. Masing-masing ayah dan anak perempuan diberikan bagian yang paling merugikan, sedang sisanya ditahan. Jika orang yang hilang jelas hidup maka orang itu mengambilnya. Jika dia dihukumi mati maka bagian ayah dan anak perempuan utuh.

3. Seorang perempuan mati meninggalkan suami, dua orang saudara perempuan sekandung, seorang saudara laki-laki yang hilang, maka mula-mula *tirkah* dibagi dengan asumsi bahwa saudara laki-laki sekandung hidup. Maka, suami mendapatkan 1/2 (1), saudara laki-laki sekandung dengan dua orang saudara perempuannya ashabah yang mengambil sisa yaitu (1). Asal masalah 2, ditashih 8 dengan mengalikan 4 (jumlah mereka) dengan asal masalah (2).

   Kemudian *tirkah* dibagikan dengan asumsi dia meninggal, maka suami mendapatkan 1/2 yaitu 3, dua orang saudara perempuan sekandung dua pertiga yaitu 4. Maka, asal masalah *aul* menjadi 7.

   Kemudian asal masalah dalam dua asal masalah itu dijadikan satu, dengan mengalikan dua asal masalah (7x8 = 56). Maka, seorang saudara laki-laki sekandung diberikan 14 (7x2 = 14) yang ditahan untuk orang itu. Hal itu dengan mengalikan jumlah orang yang mempunyai sesuatu pada keadaan pertama dengan 7, dan orang yang mempunyai sesuatu dalam keadaan kedua (wafat) dikalikan 8.

   Dua orang saudara perempuan sekandung diberikan 14 (2x7) dengan asumsi orang yang hilang itu hidup. Dengan asumsi orang itu meninggal (4x8 = 32), mereka berdua diberikan 14, bagian yang paling buruk.

   Suami diberi 28 (7x4) dengan asumsi orang yang meninggal hidup, dan dengan asumi mati, suami diberi 24 (3x8). Maka, suami diberikan 24, bagian yang paling buruk. Selisih-selisih bagian-bagian ditahan, dan dijaga berserta bagian orang yang hilang. Jika orang yang meninggal terbukti hidup maka dia mendapatkan 14, suami 4. Jika jelas bahwa dia meninggal maka dua

orang saudara perempuan mengambil selisih bagian.

4. Seorang laki-laki mati, meninggalkan istri, ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki yang hilang maka mula-mula *tirkah* dibagi dengan asumsi dia hidup, maka istri mendapatkan seperdelapan yaitu 3 dari 24, ayah seperenam yaitu 4, ibu seperenam yaitu 4, anak laki-laki sisa yaitu 13.

   Kemudian *tirkah* dibagikan dengan asumsi orang yang hilang meninggal. Maka, istri mendapatkan seperempat yaitu 6, dari 24, ibu sepertiga sisa yaitu 6, ayah mendapatkan sisa yaitu 12 saham. Seorang anak laki-laki disimpan 13 saham. Selisih antara dua asal masalah ada pada bagian istri, ayah, dan ibu. Para ahli waris diberikan bagian yang paling buruk. Maka, istri diberikan 3 saham, masing-masing ayah dan ibu 4 saham.

**Apakah masa meninggal orang yang hilang diperkirakan?**

Dikatakan bahwa masa meninggal orang yang hilang bisa diperkirakan. Ada yang mengatakan tidak bisa diperkirakan. Namun, hakim berijtihad.

Adapun Malikiyyah dan Hanabilah mengatakan, bahwa masa meninggalnya bisa diperkirakan. Yang unggul menurut Malikiyyah adalah sudah berlalu tujuh puluh tahun. Pendapat yang terpercaya menurut Hanabilah adalah berlalu sembilan puluh tahun. Undang-undang Syria (M 205) memilih batasan masa, dengan sampainya orang itu dalam usia delapan puluh tahun.

Adapun Hanafiyyah dalam riwayat yang zahir dan yang shahih menurut Syafi'iyyah, mereka mengatakan bahwa masa itu tidak bisa diperkirakan. Wafatnya menurut Hanafiyyah diputuskan dengan kematian teman-teman sebayanya yang ada di negerinya. Tidak ada yang tersisa dari mereka.

Hakim berijitihad sesuai dengan perkiraan menurut Syafi'iyyah, yakni telah berlalu satu masa di mana diketahui atau diduga kuat dia tidak hidup lebih dari itu.

**Kapan dia mulai dianggap hilang?**

Jika wafat orang yang hilang terbukti, maka keputusan hakim mengenai wafat disandarkan pada tanggal yang mana bukti menentukan kematiannya.

Jika keputusan mendasarkan pada ijtihad dan dugaan kuat, maka ada dua pendapat: Abu Hanifah dan Malik mengatakan, bahwa keputusan kematiannya kembali pada tanggal dia hilang. Maka, dia dianggap mati sejak tanggal kehilangannya. Dia tidak bisa mewarisi orang yang mati sebelum keputusan itu. Harta orang yang hilang diwarisi oleh orang yang ada pada tanggal orang yang hilang itu hilang.

Syafi'i dan Ahmad mengatakan, dia dianggap mati semenjak tanggal keputusan kematiannya. Maka, orang yang hilang mewarisi orang yang mati sebelum keputusan kematiannya. Hartanya diwarisi oleh orang yang ada, yakni para ahli warisnya ketika ada keputusan matinya orang yang hilang.

### *4. WARISAN ORANG YANG DITAHAN*

Orang yang ditahan ada kalanya hidup atau tidak diketahui hidupnya.

a. Jika orang yang ditahan diketahui hidup, maka dia mewarisi orang lain, namun hartanya tidak diwarisi, sebab dia masih hidup. Maka, ia diperlakukan dengan perlakuan orang yang hidup. Orang Muslim adalah termasuk penduduk Darul Islam di mana pun dia berada, penahanan tidak berpengaruh apa-apa. Maka, hukum penahanan (status dia ditahan) adalah tetap

seperti hukum orang-orang Muslim yang lain dalam warisan selama dia tidak meninggalkan agamanya. Jika diketahui bahwa dia meninggalkan agamanya, maka hukumnya seperti hukum orang murtad, sebab berbeda orang yang murtad di Darul Islam atau di Darul Harb.

b. Jika orang yang ditahan tidak diketahui keadannya, tidak diketahui hidup, mati atau kemurtadannya, hukumnya seperti hukum orang hilang sebagaimana yang disebutkan. Maka hartanya tidak dibagi, istrinya tidak boleh dinikahi sampai kabar beritanya terungkap.

### *5. WARISAN BANCI (KHUNTSA)*

Banci adalah orang yang berkumpul dalam dirinya dua alat reproduksi (alat kelamin), alat laki-laki dan alat perempuan. Atau, orang yang tidak mempunyai alat itu sama sekali. Ini ada dua macam: musykil dan ghairu musykil.[545]

**Banci yang ghairu musykil** (tidak sulit/jelas) adalah orang yang di dalamnya jelas ciri laki-laki atau perempuan seperti orang yang menikah kemudian mempunyai anak. Ini adalah laki-laki. Atau, orang yang menikah kemudian hamil, maka dia perempuan. Orang ini diterapkan hukum masing-masing dari laki-laki dan perempuan. Jika dia kencing dari alat laki-laki maka dia laki-laki, alat yang lain adalah tambahan dalam tubuh. Jika dia kencing dari alat perempuan maka dia perempuan. Alat yang lain adalah tambahan yang muncul di tubuh. Oleh karena itu, dia diuji dengan kencing, penampakan jenggot, haid. Jika sama dengan laki-laki maka dia mewarisi sebagaimana warisan laki-laki, jika dia sama dengan perempuan maka dia mewarisi seperti warisan perempuan.

Adapun banci musykil adalah orang yang keadaannya musykil (sulit ditentukan), tidak diketahui kelelakiaannya, atau keperempuanannya. Seperti dia kencing dari alat laki-laki dan perempuan juga. Atau, tampak jenggot dan payudara dalam waktu yang sama. Biasanya—dengan kemajuan kedokteran modern—kemusykilan itu diakhiri dengan operasi, yang bisa menyebabkan kejelasan keadaannya.

**Hukum waris banci musykil**

Banci musykil tidak bisa digambarkan sebagai suami atau istri. Sebab, dia tidak boleh menikah selama dia masih musykil. Oleh karena itu, tidak bisa dibayangkan dia sebagai ayah, ibu, kakek, atau nenek. Sebab pada saat itu, dia menjadi tidak musykil.

Dia hanya mungkin menjadi ahli waris cabang (anak), saudara atau paman-bibi. Maka, terjadi perbedaan dalam pewarisannya apakah dia laki-laki atau perempuan.

Namun, jika bagiannya antara laki-laki dan perempuan tidak berbeda maka *tirkah* dibagikan tanpa kesulitan.

Jika dia mewarisi dengan asumsi dia laki-laki atau perempuan—dia tidak mewarisi dengan asumsi lain—maka dia diberikan sedikit *tirkah* menurut Hanafiyyah, menurut Syafi'iyyah dia diberikan bagian minimal ahli waris, haknya disimpan sampai keadaannya jelas, berbeda dengan Malikiyyah dan Hanabilah

Jika bagiannya antara laki-laki dan perempuan berbeda maka ada empat pendapat:

1. Madzhab Hanafiyyah yang dijadikan fatwa adalah bahwa banci musykil diberikan bagian minimal atau keadaan yang paling buruk dari bagian dia sebagai laki-laki atau perempuan. Para ahli waris lain diberikan bagian yang paling baik. Artinya, berbeda sama sekali dengan keadaan bayi dalam kandungan. Inilah yang diambil oleh undang-undang Mesir (M 46). Undang-undang Syria tidak menjelaskan karena sa-

[545] *As-Siraajiyyah*: hlm. 205-212; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*: hlm. 395; *ar-Rahabiyyah*: hlm. 73-75; *al-Mughnii*: VI/ 253-257.

ngat langka. Jika terjadi maka pendapat ini diterapkan demi mengamalkan pasal 305.[546]

Orang yang mati meninggalkan istri, ayah, ibu, dan anak banci, asal masalah 24. *Tirkah* mula-mula dibagikan dengan asumsi dia laki-laki, maka bagian istri 1/8 = 3, ayah 1/6 = 4, ibu 1/6 = 4, anak banci musykil mendapatkan sisa yaitu 13.

Kemudian *tirkah* dibagikan dengan asumsi dia perempuan. Maka, istri mendapatkan 1/8 =3, ayah 1/6+ sisa = 5, ibu 1/6 = 4, anak banci sebagai perempuan 1/2 = 12. Maka, banci diberikan 12 sebab itu adalah bagian paling rendah. Yang terpengaruh oleh pembagiannya adalah ayah. Ayah diberi 5, keadaan yang paling baik.

2. Madzhab Malikiyyah: banci musykil diberikan setengah bagian perempuan, dan setengah bagian laki-laki. Jika dia mewarisi berdasarkan suatu asumsi, dan tidak mewarisi berdasarkan asumsi yang lain, maka dia diberi setengah dari bagiannya berdasarkan asumsi itu bagian warisannya.
3. Madzhab Syafi'iyyah: bagian warisan minimal diberikan kepada banci dan para ahli waris yang lain, sisanya ditahan sampai keadaannya jelas, atau para ahli waris bersepakat dengannya. Dalam contoh di atas, banci diberi 12, ayah 4 saja, sisanya yaitu 1 ditahan sampai keadaan sejatinya jelas, atau ayah bersepakat dengannya.

Kalau seseorang mati meninggalkan seorang anak laki-laki, anak banci musykil maka dengan asumsi kelelakian banci itu, maka harta dibagi rata dia dan anak laki-laki. Masing-masing setengah harta, asal masalah 2.

Dengan asumsi dia perempuan maka anak banci itu setengah 1/3, sedang anak laki-laki 2/3. Asal masalah 3. Maka, anak banci diberi 1/3 saja. Sedangkan, anak laki-laki mengambil setengah sebab itu adalah yang yakin. Seperenam sisa disimpan untuk mereka berdua, sampai jelas kesulitannya, atau keduanya berdamai.

Cara tashih: hendaklah dua asal masalah dilihat. Satu asal masalah dengan asumsi dia laki-laki saja, dan asal masalah dengan asumsi dia perempuan. Hal itu dengan kemungkinan empat hal yang telah diterangkan (*tamatsul, tawafuq, tadakhul, tabayun*). Bilangan terkecil yang dijadikan membagi dua asal masalah terjadi dengan dua asumsi, maka yang ada adalah gabungan dua asal masalah. Dalam masalah di atas, antara tiga dan dua ada *tabayun*, maka salah satu dari dua asal masalah dikalikan dengan lainnya. Maka hasilnya enam. Jika hasil tersebut dibagi atas asal masalah laki-laki maka banci mendapatkan tiga, jika dibagikan atas asal masalah perempuan, maka banci mendapatkan dua, laki-laki empat. Yang paling berisiko untuk banci adalah statusnya sebagai perempuan, maka dia diberi dua saham. Yang paling bahaya bagi hak anak laki-laki adalah status laki-laki banci itu, maka dia diberi tiga. Tersisa seperenam yaitu satu, maka ini ditahan. Jika jelas kelelakiannya maka dia mengambilnya. Jika jelas dia perempuan maka diambil anak laki-laki. Jika tidak jelas maka ditahan sampai keduanya berdamai.

4. Madzhab Hanabilah:
   a. Jika bisa diharapkan kejelasan status banci itu di kemudian hari, maka mereka seperti madzhab Syafi'iyyah,

[546] Bunyi pasal tersebut adalah semua yang tidak ada pernyataan jelas dalam undang-undang ini maka dikembalikan kepada pendapat yang paling unggul dalam madzhab Hanafiyyah.

diperlakukan bersama para ahli waris lain dengan bagian yang paling rendah.

b. Jika tidak bisa diharap kejelasan statusnya maka mereka (kalangan Hanabilah) seperti Malikiyyah. Banci diberi setengah warisan laki-laki dengan asumsi dia laki-laki, dan setengah warisan perempuan dengan asumsi dia perempuan, jika dia mewarisi pada dua keadaan. Jika dia mewarisi atas satu asumsi maka dia diberi setengah bagiannya dalam keadaan warisan.

### 6. WARISAN ORANG-ORANG YANG TENGGELAM, TERKENA RERUNTUHAN, TERBAKAR, DAN SEBAGAINYA, YAITU ORANG YANG TIDAK DIKETAHUI TANGGAL WAFAT MEREKA

Jika tidak diketahui wafat orang yang mewariskan. Yakni, sekelompok orang—di antara mereka kerabat—meninggal, sementara tidak diketahui mana yang mati duluan, seperti orang-orang yang tenggelam di kapal bersama-sama atau mereka jatuh ke dalam api seketika, atau mereka kejatuhan dinding atau atap rumah, atau terbunuh di medan peperangan dan tidak diketahui mana yang dulu dan belakangan mengenai kematian mereka, atau tidak diketahui tanggal kematian meskipun mereka tidak dalam satu kejadian.

Bagaimana hukum pewarisan mereka?[547]

1. Jumhur ulama selain Hanabilah: tidak ada pewarisan antara mereka. Harta masing-masing diberikan kepada para ahli waris yang hidup. Sebab, syarat warisan adalah terbukti wafatnya orang yang mewariskan sebelum wafatnya orang yang mewarisi, hidupnya orang yang mewarisi ketika orang yang mewariskan wafat. Di sini tidak ada keyakinan mengenai hidupnya orang yang mewarisi setelah matinya orang yang mewariskan sesuai dengan realita dan pengetahuan. Pengunggulan terhalang tanpa adanya hal yang mengunggulkan.

Mereka mengambil dalil hadits yang diriwayatkan oleh Kharijah bin Zaid bin Tsabit dari ayahnya bahwa dia berkata,

أَمَرَنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِتَوْرِيْثِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَوَرَّثْتُ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ وَلَمْ أُوَرِّثِ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضٍ. وَأَمَرَنِيْ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِتَوْرِيْثِ أَهْلِ طَاعُوْنِ عَمْوَاسٍ. وَكَانَتِ الْقَبِيْلَةُ تَمُوْتُ بِأَسْرِهَا فَوَرَّثْتُ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، وَلَمْ أُوَرِّثِ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. وَهٰكَذَا نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ فِي قَتْلَى الْجَمَلِ وَالصِّفِّيْنَ

*"Abu Bakar—semoga Allah meridhainya—memerintahkan aku untuk memberikan warisan penduduk Yamamah. Maka, aku berikan hak waris orang-orang yang masih hidup dari orang-orang yang mati. Aku tidak memberikan hak waris orang-orang yang mati di antara mereka. Umar memerintahkan aku memberikan hak waris penduduk yang kena wabah pes (tha'un amwas). Kabilah itu meninggal semua, maka yang hidup mewarisi yang mati. Aku tidak*

[547] *As-Siraajiyyah*: hlm. 229-231; *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: V/543, 563; *al-Mabsuuth*: XXX/27-28; *Bidaayatul Mujtahid*: II/348; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*: hlm. 395; *Mughnil Muhtaaj*: III/26; *ar-Rahabiyyah*: hlm. 79; *al-Mughnii*: VI/308.

*memberikan hak warisan orang-orang yang mati di antara mereka.* Demikian juga diriwayatkan dari Ali—semoga Allah memuliakan wajahnya—*mengenai orang-orang yang terbunuh dalam perang al-Jamal (unta) dan Shiffin."*

2. Hanabilah mengatakan, jika dua orang yang mewarisi meninggal, dan tidak diketahui mana yang lebih dulu meninggal maka masing-masing mewarisi yang lain. Salah satunya dijadikan yang lebih dulu meninggal, namun masing-masing tidak mewarisi apa yang telah diwarisi dari harta temannya. Sebab kalau demikian, masing-masing akan mewarisi hartanya sendiri.

Mereka mengambil dalil dari riwayat lain dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Syuraikh, Ibrahim an-Nakha'i dan asy-Sya'bi, mereka mengatakan bahwa masing-masing mewarisi yang lain. Artinya, hartanya bukan mewarisi apa yang diwarisi dari orang yang mati setelahnya.

Berdasarkan hal itu, maka jika dua orang saudara laki-laki sekandung dalam satu waktu, sementara masing-masing meninggalkan ibu, seorang anak perempuan, dan paman (garis ayah) sementara *tirkah* masing-masing adalah 90 dirham menurut Jumhur *tirkah* masing-masing dibagi. Maka, ibu mereka diberi seperenam yaitu 15, anak perempuan setengah yaitu 45, sisanya yaitu 30 untuk paman.

Menurut Hanabilah: pertama-tama diasumsikan kematian salah seorang dari mereka. *Tirkah*-nya kemudian dibagikan kepada para ahli warisnya, sementara di antara mereka ada saudaranya. Kemudian diasumsikan juga kematian orang yang kedua, apa yang diwarisi oleh masing-masing dari dua orang saudara itu dari saudaranya, dan dibagikan kepada ahli waris yang hidup saja.

Undang-undang Mesir (M 3), Syria (M 261) mengambil pendapat jumhur. Bunyi pasalnya adalah: jika ada dua orang mati sementara tidak diketahui mana yang mati lebih dulu, salah seorang dari mereka tidak mempunyai hak atas *tirkah* yang lain, baik kematian mereka dalam satu kejadian atau tidak.

### 7. WARISAN ANAK ZINA, LI'AN, ANAK TEMUAN YANG TIDAK MEMPUNYAI AYAH SECARA SYAR'I

Kadang-kadang nasab anak dari ayahnya yang syar'i tidak diketahui, seperti mereka itu, maka bagaimana mereka mewarisi?[548]

Adapun anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya melalui jalan yang tidak syar'i, atau itu buah dari hubungan yang diharamkan.

Adapun anak li'an adalah anak yang lahir dari hubungan suami istri yang sah. Hakim memutuskan peniadaan nasab anak itu dari suami (ayah) setelah li'an yang terjadi antara si suami dan istrinya. Menurut Hanafiyyah, keputusan hakim jatuh begitu terjadi li'an. Jumhur mensyaratkan suami meminta peniadaan anak.

Masing-masing dari anak zina dan anak li'an tidak bisa saling mewarisi antara anak itu, ayahnya dan kerabat ayahnya berdasarkan ijma ulama. Dia hanya mewarisi dari garis ibu saja, sebab nasabnya dari arah ayah terputus. Maka, dia tidak bisa mewarisi melalui ayah, sementara dari arah ibu nasabnya terbukti. Maka, nasabnya kepada ibunya pasti, sebab syara' tidak menganggap zina sebagai jalan yang legal (syar'i) untuk membuktikan nasab dan juga karena anak li'an tidak terbukti nasabnya dari ayahnya.

---

548 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: V/565; *al-Lubaab*: IV/198; *Tabyiinul Haqaa'iq*: VI/214; *al-Mughnii*: VI/259-266; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*: hlm. 394.

Maka, masing-masing dari anak zina dan li'an menurut imam empat mewarisi dari ibunya dan kerabatnya. Mereka adalah saudara-saudara laki-laki seibu dengan fardh saja. Ibunya, saudara-saudara laki-lakinya dari ibu mewarisinya dengan fardh saja. Sebab hubungannya dengan ibunya pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak tergambar dia mewarisi atau diwarisi dengan ashabah. Kecuali dengan wala' (memerdekakan budak) atau anak, maka dia diwarisi oleh orang yang memerdekakannya atau dimerdekakan ibunya, atau anaknya dengan cara ashabah. Demikian juga, laki-laki yang memerdekakan atau orang yang memerdekakan orang yang memerdekakan juga mewarisinya. Atau, anaknya dengan cara ashabah juga.

Syi'ah Imamiyyah berpendapat bahwa tidak ada saling mewarisi juga antara anak zina dan ibunya juga kerabat ibunya, sebagaimana halnya dengan ayahnya yang berzina dan kerabatnya. Sebab, warisan adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada ahli waris. Maka, tidak boleh penyebabnya adalah tindak kejahatan artinya zina. Adapun anak li'an menurut mereka mewarisi ibunya. Sebab, kadang-kadang salah seorang dari orang tua yang melakukan li'an adalah bohong dengan pengakuannya. Maka, kejahatan bukanlah penyebab ketiadaan nasab.

Namun, pendapat yang pertama mengenai anak zina adalah lebih baik, demi meringankan anak. Sebab, kejahatan adalah kejahatan ibu. Maka, anak tidak dihukum karena kejahatan ibunya. Adapun ayah, nasab darinya tidak kuat. Oleh karena itu, undang-undang Mesir (M 47) Syria (M 303). Bunyi pasal pada dua undang-undang itu adalah: anak zina mewarisi, anak li'an mewarisi dari ibu dan kerabat ibu.

Tersebut dalam sunnah:

أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهِرٍ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ الزِّنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُوْرَثُ.

*"Siapa pun laki-laki yang melacur dengan perempuan merdeka atau budak perempuan maka anaknya adalah anak zina, tidak mewarisi atau diwarisi."*[549]

وَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ جَعَلَ مِيْرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا

*"Diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw. bahwasanya dia menjadikan hak waris anak li'an kepada ibunya dan para ahli waris ibu setelah ibu."*[550]

Tersebut dalam hadits dua orang yang berli'an yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, dia berkata, si perempuan hamil. Anaknya dinasabkan kepada ibu. Maka, berlangsunglah sunnah bahwa anak itu mewarisi ibu dan ibu mewarisi darinya apa yang ditentukan oleh Allah kepada ibu.[551]

Berdasarkan hal itu, maka kalau seseorang mati meninggalkan ibu dan anak ilegal, semua *tirkah* untuk ibu, baik dengan fardh dan *radd*. Anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa.

Kalau seseorang mati meninggalkan ibu, saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki seayah ilegal, ibu memperoleh dua pertiga dari

549 HR. Tirmidzi dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, dalam sanad hadits ini ada Abu Muhammad Isa bin Musa Al-Qurasyi Ad-Dimisyqi, dia bukan orang yang terkenal (Nailul Authaar : VI/66)

550 HR. Abu Dawud dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya. Dalam hadits ini ada Luhai'ah. Hadits ini ada pembicaraan yang terkenal *ibid*

551 HR. Bukhari-Muslim *ibid*

fardh dan *radd*, saudara laki-laki seibu sepertiga baik fardh dan *radd*. Saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan apa-apa, sebab dia ilegal.

Jika anak zina atau anak li'an mati meninggalkan ibu, ayahnya ibu, dan saudara laki-laki ibu, maka semua *tirkah* untuk ibu, yaitu sepertiga dengan fardh dan sisa melalui *radd*. Ayah ibu (kakek anak itu dari ibunya) saudara ibu (paman anak itu) tidak mendapatkan apa-apa karena keduanya termasuk *dzawil arham*.

Kalau salah seorang dari anak zina dan li'an mati meninggalkan ibu, saudara laki-laki seibu, maka ibu mendapatkan dua pertiga dengan fardh dan *radd*. Saudara laki-laki seibu mendapatkan sepertiga melalui fardh dan *radd*.

Adapun anak temuan adalah anak yang hilang, biasanya diletakkan di tanah, karena takut tanggung jawab kehidupannya atau demi menghindari tuduhan tidak baik.

Jika anak temuan mati tanpa meninggalkan ahli waris maka hartanya menurut Jumhur—selain satu riwayat dari Ahmad—adalah untuk Baitul mal, berdasarkan kaidah *al-Ghurum bil Ghunum* (hasil adalah dengan upah). Maka Baitul mal adalah penanggung jawab biaya hidupnya, pendidikan, dan pengajarannya. Oleh karena itu, *tirkah*nya untuk Baitul mal sebagaimana harta-harta hilang yang tidak diketahui pemiliknya.

Diriwayatkan dari Ahmad—ini adalah pendapat Ibnu Taimiyah—bahwa pewarisannya adalah hak orang yang menemukannya.

## R. AL-MUNASAKHAH

Pengertiannya, tashih masalah, ringkasan masalah-masalah munasakhah.[552]

***Pertama*, pengertian munaskhah**

Munasakhah adalah bentuk *mufa'aalah* (bermakna 'saling') dari an-naskh yang berarti pemindahan dan pengalihan. Yang dimaksud di sini adalah perpindahan bagian sebagian ahli waris karena kematiannya sebelum pembagian kepada orang yang mewarisinya.

Munasakhah adalah seseorang atau lebih dari ahli waris mayit pertama meninggal sebelum pembagian *tirkah*.

Kadang-kadang yang mati dari ahli waris mayit yang pertama adalah seorang saja, kadang-kadang lebih. Dalam dua keadaan kadang-kadang bisa diringkas sebelum dilakukan pembagian kadang-kadang tidak mungkin. Ini ada empat keadaan.

***Kedua*, tashih masalah**

Jika seseorang mati meninggalkan *tirkah* dan ahli waris, *tirkah* belum dibagi sampai ada sebagian ahli warisnya meninggal dan dia juga meninggalkan para ahli waris. Maka, posisi ahli waris atau bagian-bagian para ahli waris berbeda. Cara melakukan pembagian adalah asal masalah mayit pertama ditashih dengan kaidah yang sudah diterangkan, saham mayit kedua dari bagian itu disimpan dan dibuat asal masalah yang lain, kemudian asal masalah kedua ditashih dengan kaidah itu juga.

Lalu, dilihat saham-saham mayit kedua dari tashih pertama dan tashih kedua. Ini tidak lepas dari tiga keadaan. Yaitu, mumatsalah (*tamatsul*), muwafaqah (*tawafuq*) dan mubayanan (*tabayun*).

Tamatsul adalah saham-saham mayit kedua dibagi atas asal masalahnya. Maka, dua asal masalah ditashih dari pentashihan asal masalah kedua.

Misalnya: seseorang mati meninggalkan suami, ibu, dan paman (garis ayah). Asal ma-

---

[552] *As-Siraajiyyah*: hlm. 157-163; *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: V/566 dan seterusnya; *al-Lubaab*: IV/210-212; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*: hlm. 400; *ar-Rahaabiyyah*: hlm 69; *Mughnil Muhtaaj*: III/36; *al-Mughnii*: VI/197.

salah 6. Suami mendapatkan setengah (3), ibu sepertiga (2), paman mendapatkan sisa (1). Kemudian suami mati meninggalkan tiga orang anak laki-laki, maka kita melihat ternyata saham-sahamnya yaitu (3) dibagikan kepada para ahli warisnya. Maka, dua asal masalah bisa dari 6. Untuk ibu 2, paman garis ayah 1, tiga orang anak laki-laki (3).

Adapun *tabayun* adalah saham-saham mayit kedua tidak bisa dibagi atas asal masalahnya. Seperti jika suami pada contoh pertama mati meninggalkan 5 orang anak laki-laki, maka tiga sahamnya tidak bisa dibagikan kepada mereka. Asal masalah terjadi *tabayun*. Maka, kalikan semua asal masalah yaitu 5 dengan asal masalah pertama yaitu 6. Hasilnya adalah 30. Dari situ dua asal masalah ditashih. Untuk ibu 10 (2x5), paman 5 (1x5), lima anak laki-laki (15). Artinya, orang yang mendapatkan bagian dari asal masalah pertama mengambilnya dengan mengalikan asal masalah kedua. Orang yang mempunyai bagian dari asal masalah kedua, mengambilnya dengan mengalikan saham-saham orang yang mewariskan.

Adapun *tawafuq* adalah saham mayit kedua sama dengan asal masalahnya pada salah satu bilangannya, seperti setengah atau sepertiga. Sebagaimana, jika suami pada contoh pertama mati meninggalkan enam anak laki-laki. Maka, tiga bagiannya tidak bisa dibagikan atas asal masalah. Namun, sesuai dengan asal masalahnya pada bilangan setengah. Maka, bilangan kesesuaian asal masalahnya yaitu 2, diambil dan dikalikan dengan asal masalah mayit pertama yaitu 6, hasilnya 12. Dari situ dua asal masalah ditashih. Orang yang mendapatkan bagian dari asal masalah pertama mengambilnya dengan mengalikan bilangan kesesuaian asal masalah kedua. Orang yang mendapatkan bagian dari asal masalah kedua mengambilnya dengan mengalikan bilangan kesesuian asal masalah pertama.

Kematian orang ketiga. Jika ada orang ketiga yang mati maka ambillah bagiannya dari gabungan dua asal masalah mayit pertama dan kedua. Jika gabungan bilangan itu terbagi atas asal masalahnya, yang ketiga ditashih dari yang pentashihan dua asal masalah sebelumnya.

Jika terjadi *tabayun* maka kalikanlah asal masalah mayit ketiga dengan jumlah gabungan dua asal masalah.

Jika terjadi *tawafuq* maka kalikanlah bilangan kesesuaian asal masalah mayit ketiga dengan bilangan tashihnya juga. Hasilnya dijadikan asal masalah ketiga. Kemudian anggaplah itu seperti satu asal masalah pertama. Asal masalah mayit keempat seperti asal masalah kedua, demikian seterusnya.

Kalau kita asumsikan contoh *tabayun* sesuai dengan keadaannya, dan ibu mati meninggalkan empat orang saudara laki-laki seayah kemudian paman mati meninggalkan sepuluh anak laki-laki, dan seterusnya.

Maka, pada keadaan ibu mati meninggalkan empat orang saudara laki-laki maka antara hasil asal masalah (3) dengan empat (jumlah saudara-saudara laki-laki) terjadi tawafuq. Maka, masing-masing dibagi atas dua kemudian dikalikan (30x3= 60) dari bilangan itu asal masalah ditashih. Lalu diberikan kepada saudara-saudara laki-laki 20 (2x10), lima anak laki-laki 30 (15x2), paman 10 (5x2).

Pada keadaan paman mati meninggalkan sepuluh anak laki-laki, maka bagiannya (20) bisa dibagikan kepada anak-anaknya tanpa bilangan pecahan. Oleh karena itu, masing-masing anak laki-laki diberikan 2.

***Ketiga*, ringkasan masalah munasakhah**

Ringkasan masalah munasakhah ada dua: ringkasan asal masalah dan ringkasan saham.

1. Adapun ringkasan asal masalah adalah hendaklah saham pada masalah kedua seperti yang tersisa dari saham pertama.

Para ahli waris adalah mereka juga, yaitu ahli waris ashabah.

2. Adapun ringkasan saham, adalah setelah tashih masalah dan pembagiannya. Yakni, dengan memerhatikan saham-saham ahli waris. Barangkali bilangan itu sesuai dengan salah satu bagiannya, maka dikembalikan kepada bagian itu dan asal masalah juga dikembalikan.

Dimulai dengan *istiqra'* (proses induktif). Yakni Anda lihat setengah, jika tidak Anda temukan maka Anda tidak perlu mencari bilangan yang tersusun dari setengah seperti seperempat dan seperdelapan, seperenambelas dan sebagainya. Jika Anda menemukannya maka Anda harus mencari bilangan yang tersusun dari setengah itu.

Kemudian Anda mencari sepertiga. Jika tidak Anda temukan maka Anda tidak perlu mencari bilangan yang tersusun dari sepertiga seperti seperenam, sepersembilan, seperduabelas, dan seperdelapanbelas.

Kemudian Anda lihat seperlima. Jika Anda tidak menemukan maka Anda tidak perlu mencari sepersepuluh, tidak pula seperlima belas dan sebagainya.

Kemudian Anda melihat sepertujuh, kemudian sepersebalas, sepertigabelas, dan sebagainya.

Jika Anda menemukan dalam saham itu dua makhraj maka Anda mengambil bilangan yang muncul dari keduanya. Misalnya Anda menemukan setengah dan sepertiga, Anda mengambil seperenam. Atau setengah dan seperlima, maka Anda mengambil sepersepuluh; atau sepertujuh dan sepertiga, maka Anda mengambil seperduapuluh satu. Kiaskan seperti ini untuk masalah lain.

Jika dalam saham para ahli waris ada satu bilangan maka Anda tidak perlu mencari setengah tidak pula yang tersusun dari setengah. Tetapi, Anda perlu mencari sepertiga, sepertujuh, atau sepersembilan. Jika lima maka carilah seperlima dan makhraj bilangan tunggal yang tersusun darinya.

Jika ingin, Anda bisa mencari *tawafuq* ketika selesai dari semua asal masalah. Jika ingin Anda bisa membiarkannya pada yang lain.

Pada cara tawafuq ada cara lain, yaitu Anda mencari kesesuaian bagian minimal dan yang di sampingnya. Jika keduanya tidak *tawafuq* maka Anda mengetahui dalam masalah ini tidak ada peringkasan. Jika keduanya *tawafuq* maka Anda bisa mencari sisi tawafuq makhraj bagian itu dengan saham orang yang yang masih tersisa.

### 1. CONTOH RINGKASAN ASAL MASALAH

a. Istri, ibu, sepuluh saudara-saudara laki-laki, sepuluh saudara-saudara perempuan seayah. Yang meninggal dari mereka adalah delapan saudara laki-laki, tujuh saudara perempuan, maka istri mendapatkan seperempat, ibu seperenam, sedang sisanya dibagikan kepada orang-orang yang tersisa yaitu tujuh kepala (dua orang saudara laki-laki (4), tiga saudara perempuan (3). Asal masalah ditashih dari 12.

b. Istri, ibu, ayah, lima orang anak laki-laki, tiga anak perempuan, seorang anak laki-laki meninggal, kemudian seorang anak perempuan, lalu istri, seorang anak laki-laki, ayah, anak laki-laki, ibu, anak perempuan. Maka, warisan untuk orang yang tersisa yaitu dua orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Harta dibagikan antara mereka lima bagian. Ini jika istri adalah ibu dari anak laki-laki dan anak perempuan dan tidak ada yang mewarisi ibu itu selain mereka.

c. Istri, dua orang anak laki-laki, tiga orang anak perempuan. Salah seorang dari dua anak laki-laki meninggal. Salah seorang

dari dua anak laki-laki meninggal. Maka, asal masalah anak laki-laki pertama adalah delapan (8), jika Anda menggugurkan dua saham anak laki-laki dan tersisa (6). Dua saham juga dibagikan kepada mereka yaitu 6. Sebab, anak laki-laki yang mati meninggalkan ibu, seorang saudara laki-laki, tiga orang saudara perempuan. Saham mayit yang kedua dan sisa dari saham mayit pertama adalah sama. Maka, bagilah harta pada mereka (6).

d. Seorang mati meninggalkan lima anak laki-laki, lima orang anak perempuan, kemudian dari mereka dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan meninggal, maka Anda tidak perlu mentashih, tetapi membagikan harta kepada orang yang tersisa, yaitu 9 bagian. Kalau Anda mentashih berdasarkan proses munasakhah, Anda akan menemukan saham mereka kembali secara *tawafuq* pada angka sembilan (9).

e. Tiga orang saudara perempuan, seorang anak laki-laki paman (garis ayah)—dia adalah suami dari salah satu tiga perempuan itu, maka asal masalah ditashih dari tujuh (7), sebab aslinya dari 3. Saudara-saudara perempuan mendapatkan dua pertiga (2), anak laki-laki paman (1). Jumlah kepala (3 saudara perempuan) dikalikan dengan asal masalah (3x3) = 9. Kemudian saudara perempuan yang merupakan istri dari anak laki-laki paman mati, meninggalkan dua saham. Maka, diwaris oleh suaminya dan dua orang saudara perempuannya.

Oleh karena itu, masalah *aul* dari 6 menjadi 7. Saham mereka yang pertama 7, lalu Anda bagi harta kepada mereka berdasarkan hitungan itu. Kalau Anda lakukan munasakhah maka asal masalah boleh dari 63, yaitu dengan mengalikan dua asal masalah 7x9. Maka, saudara perempuan pertama mengambil 18 (2x9), demikian juga yang kedua. Suami mengambil 27.

f. Seorang perempuan mati meninggalkan suami, ayah, ibu, lima anak laki-laki, lima anak perempuan, tiga orang saudara laki-laki, tiga orang saudara perempuan. Kemudian suami meninggal, lalu ibu, ayah, seorang anak perempuan, seorang anak laki-laki. Maka, dengan kematian suami dia diwarisi oleh anak-anaknya. Dengan kematian ibu dia diwarisi oleh suaminya (ayah), anak-anaknya—saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan. Jika ayah mati maka hartanya kembali kepada mereka. Maka, mereka memperoleh sepertiga, anak-anak dua pertiga. Dengan kematian anak laki-laki, kemudian anak perempuan maka bagian mereka berdua kembali kepada saudara-saudara laki-laki mereka, dan saudara-saudara perempuan mereka. Maka, bagikan dua pertiga kepada orang yang tersisa dari mereka yaitu empat laki-laki, empat perempuan, yaitu 12 bagian, sepertiga kepada 9. Dua saham kepada 12 yang tawafuq dengan setengah menjadi 6. Enam *tawafuq* dengan sembilan pada angka sepertiga. Maka, kalikan sepertiga masing-masing pada yang lain, jadi 18. Kemudian pada sepertiganya, jadi 54. Dari angka ini asal masalah ditashih.

## 2. CONTOH RINGKASAN SAHAM

a. Istri, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, kemudian anak perempuan mati, dua asal masalah dari 12. Istri yang merupakan ibu dari anak perempuan yang mati mendapatkan 4, anak laki-laki yang merupakan saudara laki-laki anak perempuan mendapatkan sisa, dengan cara ashabah yaitu 8 sebab asal masalah

pertama (4), asal masalah kedua (3). Keduanya dikalikan maka ibu mendapatkan (3+1), anak laki-laki (6+2).

b. Istri, ayah ibu, dua orang anak perempuan, anak laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki. Kemudian istri, ayah, dan ibu meninggal. Asal masalah ditashih dari 243, tawafuq dengan angka sembilan. Sebab pembagian 243:9 = 27, maka kembali ke 27. Dua orang anak perempuan 24, anak laki-laki dari anak laki-laki dua saham. Anak perempuan dari anak laki-laki satu saham.
c. Istri, dua orang anak laki-laki, seorang anak perempuan: seorang anak laki-laki meninggal, kemudian anak perempuan, maka asal masalah dari 1080. Untuk istri 26, anak laki-laki 784, antara dua angka itu ada *tawafuq* seperdelapan. Maka, kembali pada angka 136. Istri mendapatkan 37, anak laki-laki 98.
d. Istri, ayah, ibu, anak laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki. Istri meninggal, kemudian ibu, ayah. Asal masalah ditashih dari 144, diringkas ke angka 12, anak perempuan 9, anak laki-laki dari anak laki-laki dua saham, anak perempuan dari anak laki-laki satu saham.
e. Istri, ibu, tiga orang anak laki-laki, seorang anak perempuan. Istri mati, kemudian ibu, dia meninggalkan suami dan seorang anak perempuan. Istri 1/8, yaitu 3. ibu 1/6 yaitu 4, sisanya yaitu 17 untuk anak laki-laki dan anak perempuan.

Ada yang mengatakan asal masalah dari 24, ditashih dari 168, yaitu dengan mengalikan 7x24. Saham-saham istri kembali kepada anak-anaknya, maka untuk mereka menjadi 20. Kemudian ibu mati meninggalkan empat saham, mereka dari ibu mendapatkan satu saham, maka untuk mereka menjadi 21, dibagi kepada mereka. Untuk suaminya satu saham, untuk anak perempuannya dua saham, dengan mentashih dari 168, saham-saham *tawafuq* dengan sepertujuh, sebab pembagian (168 : 7 = 24) maka kembali pada angka 24.

### *3. CONTOH-CONTOH YANG MENGHENDAKI PENJELASAN MENGENAI SIFAT MAYIT DAN PARA AHLI WARIS*

Ada beberapa masalah yang perlu diperjelas mengenai sifat mayit, apakah dia laki-laki atau perempuan, tentang para ahli waris apakah mereka dari satu ibu atau beberapa ibu. Sebab, hukumnya berbeda dengan yang telah disebutkan. Nasab-nasabnya juga berubah. Warisan menjadi berkurang dan bertambah.

a. Dua orang saudara laki-laki seayah, dua orang saudara perempuan seibu dan seayah. Salah seorang dari dua orang saudara mati, maka diajukan pertanyaan apakah dia adalah saudaranya dari satu ibu atau dua ibu. Dua orang itu jika dari seorang ibu maka yang lain adalah saudaranya dari ibu dan ayahnya, maka seluruh warisannya untuknya. Jika keduanya dari dua orang ibu maka mereka semua mewarisi.
b. Dua orang saudara perempuan dari ibu, dua orang saudara perempuan seayah dan seibu. Kemudian salah seorang dari dua orang saudara perempuan seibu meninggal. Maka, diajukan pertanyaan apakah keduanya dari seorang ayah atau tidak. Jika dari seorang ayah maka saudara perempuan yang ada adalah seayah seibu, dua orang saudara perempuan yang lain seibu. Jika keduanya dari dua orang ayah maka mereka semua (perempuan) adalah saudara-saudara perempuan seibu.
c. Lima orang saudara perempuan dan paman (garis ayah), diajukan pertanyaan apakah mayit itu laki-laki atau perempuan, apakah saudara-saudara perempuan

itu dari ibu mayit, ayah atau dari ayah dan ibu. Atau, sebagian dari ibu sebagian dari ayah. Sebab, hukumnya berbeda karena perbedaan itu.

d. Empat anak perempuan dan paman (garis ayah), salah seorang dari mereka mati, maka diajukan pertanyaan, apakah mereka dari seorang ibu atau dari beberapa ibu.

e. Seseorang mati meninggalkan ayah ibu dan dua orang anak perempuan. Kemudian salah seorang dari anak perempuan mati, meninggalkan suami. Maka diajukan pertanyaan, apakah si mayit itu laki-laki atau perempuan. Jika mayit perempuan maka apakah dua orang anak perempuannya dari satu suami atau dari dua suami. Ini adalah masalah Ma'munah di mana Yahya bin Aktsam diuji.

f. Suami, empat orang anak perempuan dan paman. Salah seorang dari anak perempuan meninggal. Maka, diajukan pertanyaan mengenai suami. Apakah dia ayah mayit (perempuan) itu atau tidak. Apakah anak-anak perempuan yang tersisa itu dari seorang suami atau dari beberapa suami.

g. Seorang mati meninggalkan dua orang saudara laki-laki dan dua orang nenek kemudian salah seorang dari dua orang saudara itu meninggal, maka diajukan pertanyaan mengenai dua orang saudara laki-laki itu, apakah keduanya dari ayah dan ibu atau tidak. Jika keduanya dari ayah, maka ibunya ayah saja yang mewarisi. Jika keduanya dari ibu maka ibunya ibu saja yang mewarisi. Jika keduanya dari ayah dan ibu maka yang mewarisi adalah dua orang nenek.

h. Sepuluh anak laki-laki paman (garis ayah), salah seorang dari mereka meninggal. Maka, diajukan pertanyaan mengenai ibu mereka, apakah dia seorang atau tidak?

i. Ayah ibu, tiga saudara laki-laki. Ibu meninggal, maka diajukan pertanyaan apakah si ayah itu suaminya atau dia sudah dicerai.

## S. AT-TAKHARUJ ATAU MUKHARAJAH

Pengertiannya, cara pembagian *tirkah* ketika takharuj.[553]

### 1. PENGERTIAN TAKHARUJ

Takharuj yaitu para ahli waris berdamai agar sebagian mereka dikeluarkan dari warisan, sebagai imbalan sesuatu yang diketahui, diambil dari *tirkah* itu atau lainnya.

Ini adalah akad *mu'awadhah* (kompensasi). Salah satu dari dua penggantinya adalah bagian ahli waris dalam *tirkah*, pengganti yang lain adalah harta yang diketahui yang diberikan kepada ahli waris yang mengeluarkan.

Akad ini boleh ketika saling ridha. Jika kepemilikan ahli waris terhadap kompensasi tertentu yang diberikan itu sudah terjadi dan kepemilikannya akan bagiannya dari *tirkah* hilang, menjadi milik ahli waris lain yang mana dia berdamai dengan mereka.

Terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, ketika Abdurrahman bin Auf menalak istrinya Tumadhir binti al-Ashbagh al-Kalbiyah, di saat Abdurrahman sakit keras, kemudian mati sementara istrinya dalam iddah. Maka, Usman memberikan warisan kepada perempuan itu bersama dengan tiga istrinya yang lain. Lalu mereka berdamai dengan Tumadhir mengenai seperempat dari seperdelapan bagian istri dengan ganti rugi 83 ribu dinar (dirham).

---

553 *As-Siraajiyyah*: hlm. 127 dan seterusnya; *Ahkaamul Mawaariits* karya Ustadz Isawi: hlm. 169-172.

## 2. CARA PEMBAGIAN *TIRKAH* KETIKA TAKHARUJ

Pembagian *tirkah* ketika takharuj berbeda sesuai dengan gambarannya berdasarkan contoh berikut:

a. Salah seorang ahli waris dikeluarkan dari hak mendapatkan bagiannya untuk diberikan kepada orang lain, dengan imbalan sesuatu yang diambilnya dari harta khusus ahli waris, maka orang kedua menempati posisi orang pertama dalam bagian *tirkah*. Saham orang kedua menjadi satu dengan saham orang pertama, seperti para ahli waris adalah suami dan dua orang saudara laki-laki sekandung. Lalu, salah seorang dari dua orang saudara laki-laki sekandung mengeluarkan suami dari hak memperoleh bagiannya dengan imbalan harta yang diberikan kepada suami dari harta pribadi salah seorang saudara laki-laki tersebut. Maka bagian suami, yaitu dua saham dari empat, menjadi satu ke bagiannya yaitu satu saham. Oleh karena itu, dia memperoleh tiga saham, saudara laki-laki sekandung yang lain mendapatkan satu saham.
b. Salah seorang ahli waris dikeluarkan dari hak memperoleh bagiannya untuk diberikan kepada ahli waris yang lain, dengan ganti harta yang mereka berikan kepada orang yang dikeluarkan itu dari luar *tirkah* sesuai dengan bagian-bagian mereka. Lalu, orang yang dikeluarkan menjadi bukan ahli waris. Seperti seorang perempuan mati meninggalkan suami, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, kemudian anak laki-laki, anak perempuan dan suami dikeluarkan dengan imbalan tertentu dari harta mereka pribadi, sesuai dengan bagian mereka. Lalu, *tirkah* dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Untuk anak laki-laki dua pertiga, anak perempuan sepertiga.
c. Salah seorang ahli waris dikeluarkan dari hak memperoleh bagiannya untuk diberikan kepada ahli waris lain dengan imbalan harta yang mereka berikan kepadanya dari luar *tirkah* dengan sama rata. Lalu bagian hasil perdamaian dibagikan kepada ahli waris yang lain dengan sama rata. Dalam contoh di atas, ketika anak laki-laki dan anak perempuan menyerahkan secara paruhan, maka mereka memperoleh hak bagian suami, yaitu seperempat secara paruhan.
d. Salah seorang ahli waris dikeluarkan dari hak memperoleh bagiannya untuk diberikan kepada ahli waris yang lain dengan imbalan harta yang mereka berikan kepadanya dari *tirkah*. Lalu bagian orang yang keluar dibagikan kepada ahli waris yang lain sesuai dengan persentase bagian mereka.

Caranya adalah mula-mula *tirkah* dibagikan dengan asumsi tidak ada takharuj, kemudian saham orang yang keluar dilemparkan dari asal masalah atau *aul*-nya sebagai bandingan dilemparkannya pengganti takharuj dari *tirkah*.

Undang-undang Mesir (M 48) Syria (M 304 /31) menerangkan pengertian takharuj, cara pembagian *tirkah* dengan cara-cara di atas.

Contoh:

1. Kalau seorang perempuan mati, meninggalkan suami, dua orang anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, seorang anak laki-laki dari anak laki-laki, kemudian para ahli waris bersepakat dengan suami atas satu posisi dari *tirkah*, maka suami mendapatkan seperempat yaitu 3 dari 12, dua orang anak perempuan

dua pertiga yaitu 8, sedang sisanya untuk anak perempuan dari anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki, dengan perbandingan laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan.

Kemudian asal masalah ditashih dengan mengalikan jumlah kepala ashabah (3x12=36), maka suami mendapatkan 9 (3x3) dari 36. Dua orang anak perempuan 24 (3x8), sedang sisanya untuk ashabah. Kemudian saham suami (9) dilemparkan dari 36, maka sisanya 27. Sisa dari *tirkah* dibagikan setelah dilemparkan imbalan tempat dari *tirkah* itu.

2. Seorang istri mati meninggalkan suami, ibu, seorang paman sekandung garis ayah, kemudian suami diajak bersepakat dengan imbalan mahar yang masih ada dalam tanggungannya. Asal masalah dari 6, maka suami mendapatkan 1/2 yaitu 3, ibu 1/3 yaitu 2, paman sisa yaitu 1. Kemudian saham suami yaitu 3 dilemparkan dari 6, maka sisanya (3) adalah asal masalah yang digunakan untuk pembagian sisa *tirkah*. Ini selain mahar, maka ibu mendapatkan dua saham, paman satu saham.
3. Seorang perempuan mati, meninggalkan seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara perempuan seayah, seorang saudara perempuan seibu, suami, kemudian saudara perempuan sekandung dikeluarkan dengan imbalan sepetak tanah dari *tirkah*. Asal masalah dari 6, *aul* menjadi 8. Saudara perempuan sekandung setengah yaitu 3, saudara perempuan seayah seperenam, yaitu 1, saudara perempuan seibu seperenam yaitu 1, suami mendapatkan setengah yaitu 3, kemudian bagian saudara perempuan sekandung yaitu 3, dilemparkan dari asal masalah, yaitu 8, kemudian sisa dari *tirkah* dibagikan selain harga tanah atas sisa dari asal masalah, yaitu 5. Maka, suami mendapatkan 3 dari 5, saudara perempuan seibu 1, saudara perempuan seayah 1.
4. Seorang laki-laki mati meninggalkan seorang istri, dua orang saudara perempuan sekandung, seorang saudara perempuan seibu, lalu ahli waris bersepakat dengan istri atas satu posisi dari *tirkah*.

Asal masalah 12, *aul* menjadi 13, istri mendapatkan 3 saham, dua orang saudara perempuan sekandung 8 saham, seorang saudara perempuan seibu dua saham, kemudian bagian istri yakni 3 saham dilemparkan dari asal masalah (13) tersisa 10, sisa dari *tirkah* itu dibagikan atas 10 itu, setelah pengeluaran nilai posisi istri. Maka, saudara perempuan sekandung mendapatkan delapan saham, saudara perempuan seibu dua saham.

# LAMPIRAN

# FATWA-FATWA DAN REKOMENDASI-REKOMENDASI MUKTAMAR ZAKAT PERTAMA

**REKOMENDASI**

1. Muktamar menegaskan keharusan umat Islam semua–baik penguasa dan rakyat-untuk memperkokoh aqidah Islamiyah yang murni, menerapkan hukum-hukum syari'ah Islam yang bercahaya di negara mereka.
2. Muktamar mengimbau para penguasa di negara-negara Islam dan lain-lain yang di dalamnya belum didirikan lembaga-lembaga zakat untuk mendirikan dan menganjurkan berdirinya lembaga-lembaga zakat independen, hal itu karena zakat mempunyai pengaruh yang baik terhadap masyarakat dan individu.
3. Pendirian sekretariat umum atau persatuan lembaga-lembaga zakat untuk mengorganisasi semua urusan zakat, dan menyelenggarakan muktamar-muktamar khusus juga memilih salah satu negara sebagai kantor pusat.
4. Pembentukan panitia ilmiah dari para fuqaha' dan para spesialis untuk melayani masalah-masalah kontemporer yang berkaitan dengan zakat, mengajukan rekomendasi-rekomendasi kepanitian itu kepada pihak-pihak terkait. Bait Zakat Kuwait mempunyai wewenang untuk memantau pihak-pihak tertentu di dunia Islam untuk melaksanakannya. Di mana panitia itu diberikan prioritas untuk menyiapkan format syara' terpadu mengenai hukum-hukum zakat yang melayani pengumpulan dan penyalurannya juga semua masalah yang terkait dengannya.
5. Pembentukan kotak atau organisasi dengan nama kotak zakat di mana bergabung di dalamnya negara-negara Islam yang mengikuti organisasi muktamar Islam, untuk mencatat lembaga-lembaga zakat di negara-negara Islam, menyelesaikan problematikanya melalui cara riset-riset dan kajian-kajian yang dibutuhkan, pengorganisasian pengumpulan zakat, pendistribusiannya pada tingkat dunia Islam, di mana Bait Zakat Kuwait mempunyai wewenang untuk memantau pelaksanaan rekomendasi ini dengan organisasi mukta-

mar Islam dan menyiapkan kajian-kajian yang semestinya dalam urusan ini.

6. Muktamar merekomendasikan bahwa terselenggaranya muktamar zakat setiap tahun sekali di salah satu kawasan Islam, sebagai penegasan urgensi pertemuan-pertemuan ini untuk mengatasi isu-isu spesifik di mana Bait Zakat di Kuwait menangani pemantauan pelaksanaan rekomendasi ini.
7. Mengundang kementerian-kementerian pendidikan dan pengajaran, perguruan tinggi-perguruan tinggi di negara-negara Islam dengan memerhatikan pembelajaran keputusan-keputusan zakat dan aspek-aspeknya yang berlainan dalam cakupan metode-metodenya, dan memberikan motivasi riset ilmiah di semua aspeknya yang berlainan.
8. Muktamar merekomendasikan seluruh sarana informasi untuk menjelaskan dan memerinci hukum-hukum kefardhuan zakat, menyediakan program-program yang menjelaskan sejauh mana kebutuhan terhadap zakat dalam masyarakat-masyarakat Islam, pengaruh-pengaruhnya terhadap kebangkitan masyarakat-masyarakat ini.
9. Muktamar merekomendasikan pentingnya memilih pegawai-pegawai yang mempunyai kapabilitas, kecakapan dan perhatian terhadap kerja Islami yang umum untuk me-*manage* lembaga-lembaga zakat dan berusaha mengoordinasi pelatihan-pelatihan dan pertemuan-pertemuan spesifik untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka.
10. Muktamar merekomendasikan kajian aplikatif-aplikatif kekinian dan progresif dalam penerapan kefarduan zakat untuk mengambil pelajaran dari para pakar-pakar dan aktivis-aktivisnya yang beranekaragam seperti kerajaan Arab Saudi, Republik Islam Pakistan, dan negara-negara Islam yang lain.
11. Muktamar merekomendasikan kotak-kotak dan bait-bait zakat untuk memerhatikan orang-orang yang bersungguh-sungguh dan memberikan semua bantuan untuk mereka.
12. Muktamar merekomendasikan lembaga-lembaga zakat di dunia Islam tentang keharusan pencatatan berkelanjutan antar mereka dan berusaha saling memberikan berita dan pendapat mengenai berbagai masalah-masalah zakat.

## FATWA-FATWA

### *1. ZAKAT HARTA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN SAHAM-SAHAM*

**Zakat harta-harta perusahaan**

Zakat mengaitkan perusahaan-perusahaan perseroan itu sendiri karena dia dianggap sebagai person. Hal itu berlaku pada setiap keadaan-keadaan berikut ini:

1) Keluarnya teks undang-undang yang mempunyai konsekuensi hukum mengenai penzakatan harta-harta perusahaan.
2). Sistem dasar menjamin hal itu.
3). Keluarnya keputusan organisasi umum perusahaan mengenai hal itu.
4). Kerelaan para pemegang saham secara individual.

Dasar orientasi ini adalah mengambil prinsip "percampuran" yang ada dalam sunnah Nabi saw. mengenai zakat binatang ternak, yang mana sebagian madzhab fiqih mu'tabar melihat keumuman (berlakunya secara umum) zakat tersebut terhadap hal lain. Jalan yang paling utama dan demi keluar (menghindari) dari khilaf (perselisihan) adalah: perusahaan mengeluarkan zakat. Jika tidak melakukan maka lajnah merekomendasikan agar zakat harta perusahaan itu dihitung dan dilampirkan dalam

anggaran-anggaran tahunan dengan menjelaskan proporsi satu saham dalam zakat.

**Zakat saham**

Jika perusahaan menzakatkan hartanya maka pemegang saham tidak harus mengeluarkan zakat lain dari saham-sahamnya demi mencegah pencampuradukan.

Adapun jika perusahaan tidak mengeluarkan zakat maka pemilik saham harus menzakatkan saham-sahamnya sesuai dengan yang dijelaskan pada ayat berikut.

***Cara Penghitungan Zakat Perusahaan dan Saham-Saham***

- Jika perusahaan akan mengeluarkan zakatnya maka dianggap dalam posisi person biasa. Zakatnya dikeluarkan sesuai dengan ukuran-ukuran syar'i sesuai dengan karakter hartanya dan kualitasnya. Adapun jika perusahaan tidak mengeluarkan zakat, maka pemilik saham harus menzakatkan saham-sahamnya demi mengikuti salah satu dari dua keadaan berikut.
- (Keadaan pertama). Hendaklah saham-sahamnya telah dijadikan bisnis, jual beli, maka zakat yang wajib di dalamnya adalah mengeluarkan 2,5 % dari harga pasar dengan harga pada hari kewajiban zakat, sebagaimana barang-barang dagangan.
- (Keadaan kedua). Hendaklah saham-saham itu dijadikan untuk dimanfaatkan hasilnya secara tahunan. Maka, zakatnya sebagaimana berikut.
  a) Jika mungkin untuk mengetahui melalui perusahaan atau lainnya—nilai barang-barang zakat perusahaan yang terkait dengan saham, maka dia mengeluarkan zakat sahamnya dengan persentase 2,5 %.
  b) Jika dia tidak mengetahui maka pendapat-pendapat tentang itu berlainan:
     - Mayoritas ulama berpendapat bahwa pemilik saham menggabungkan hasil saham itu dengan harta-hartanya yang lain, dari segi haul (batas capaian satu tahun), nishab, kemudian dia mengeluarkan dari situ 2,5 %. Tanggungannya sudah bebas dengan pengeluaran zakat semacam itu.
     - Ulama lain mengatakan, mengeluarkan 10 % dari keuntungan segera setelah dia menerima keuntungan itu, dengan mengqiyaskan hasil tanah pertanian.

### *2. ZAKAT BARANG-BARANG EKSPLOITASI*

Yang dimaksud dengan barang-barang eksploitasi adalah pabrik-pabrik produksi, real estate, mobil, alat-alat, dan semua yang disiapkan untuk disewakan, bukan untuk diperdagangkan barangnya.

Barang-barang eksploitasi ini disepakati oleh lajnah tidak ada zakat mengenai barang-barangnya, namun hasilnya yang dizakati. Pendapat-pendapat berlainan mengenai cara zakat dari hasilnya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hasil barang-barang itu (dalam hal nishab dan haul) masuk dalam apa yang dimiliki oleh pemilik barang-barang eksploitasi ini yakni, uang dan barang dagangan. Barang itu dizakatkan dengan persentase 2,5 %, dan tanggungan pemiliknya sudah bebas dengan zakat itu.

Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat wajib pada hasil bersih yang merupakan kelebihan kebutuhan asli pemiliknya, setelah dikeluarkan biaya beban, dan imbalan persentase penggunaan. Barang itu dizakatkan segera setelah pemiliknya menerima hasilnya dengan persentase sepuluh (10 %), dengan mengqiyaskan zakat tanaman dan buah-buahan.

### 3. ZAKAT UPAH, GAJI, KEUNTUNGAN-KEUNTUNGAN PROFESI BEBAS DAN PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG LAIN

Harta-harta macam ini dianggap hasil dari daya manusia. Manusia berhak memberdayakannya untuk pekerjaan yang bermanfaat, seperti upah para pekerja, gaji para pegawai, penghasilan profesi dokter, insinyur, dan sebagainya. Seperti juga pekerjaan-pekerjaan yang lain, yaitu imbalan-imbalan dan lain-lain selama tidak muncul dari eksploitasi tertentu.

Pekerjaan-pekerjaan semacam ini menurut pendapat sebagian besar anggota, tidak ada zakatnya ketika diterima. Namun, apa yang diperoleh digabungkan dengan harta-harta zakatnya yang lain, yang dimiliki dalam hal nishab dan haul. Lalu dia menzakatkan semuanya ketika sempurna haul semenjak sempurnanya nishab. Apa yang datang dari pekerjaan-pekerjaan ini di tengah-tengah haul, dia menzakatkannya di akhir haul meskipun tidak sempurna satu haul untuk semua bagiannya.

Penghasilan yang datang dari pekerjaan-pekerjaan tersebut, tapi pada saat itu belum mencapai satu nishab maka haulnya dimulai semenjak sempurnanya nisab baginya. Dia harus zakat ketika sempurna haul pada saat itu. Persentase zakatnya adalah 2,5 % setiap tahun.

Sebagian anggota berpendapat bahwa orang itu menzakatkan harta-harta yang dimanfaatkan ini ketika dia menerima semuanya dengan perkiraan 2,5 %, jika barang yang diterima sudah mencapai satu nishab dan lebih dari kebutuhan-kebutuhan asasinya, juga bebas dari utang.

Jika orang itu mengeluarkan sejumlah ini maka dia tidak berkewajiban mengulangi zakatnya ketika genap haul pada harta-hartanya yang lain. Orang yang berzakat di sini boleh menghitung kewajibannya dan mengeluarkannya kemudian bersamaan dengan harta-harta lainnya yang memenuhi haul.

### 4. OBLIGASI-OBLIGASI, DEPOSITO RIBA, HARTA-HARTA YANG DIHARAMKAN, DAN SEBAGAINYA

Obligasi-obligasi yang mempunyai bunga riba, demikian juga deposito berbunga riba harus dizakatkan pokoknya seperti zakat uang (2,5 %). Adapun bunga-bunga riba dari harta pokok maka hukumnya secara syar'i dia tidak dizakatkan, itu adalah harta kotor. Orang Muslim tidak boleh memanfaatkannya. Caranya adalah menginfakkan untuk tujuan kebaikan dan kemaslahatan umum selain pembangunan masjid dan pencetakan mushaf.

Adapun harta-harta gelap yang di-*ghashab* dan dicuri, maka orang yang meng-*ghashab*-nya tidak perlu menzakatkannya, sebab harta itu bukan miliknya. Namun dia harus mengembalikan semua kepada pemiliknya.

### 5. HAUL QAMARIYYAH

Pada dasarnya pertimbangan haul adalah dengan mempertimbangkan tahun qamariyyah. Hal itu untuk semua harta zakat yang disyaratkan haul.

Lajnah merekomendasikan individu-individu, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga keuangan untuk menjadikan tahun qamariyyah sebagai dasar penghitungan anggaran. Atau, minimal dipersiapkan anggaran yang khusus zakat sesuai dengan tahun qamariyyah.

Jika ada kesulitan maka lajnah melihat bahwasanya boleh—demi mempermudah orang-orang—jika anggaran-anggaran itu berdasarkan tahun syamsiyah—agar disusulkan penambahan hari-hari Syamsiyah daripada Qamariyyah di mana persentase dihitung sekitar 2,575 %.

### 6. UTANG INVESTASI DAN ZAKAT

Utang jika digunakan oleh orang yang berutang untuk berdagang maka zakat gugur. Bandingannya benda-benda zakat. Adapun jika digunakan untuk kepemilikan barang eksploitasi seperti *real estate*, alat-alat, dan sebagainya maka demi melihat bahwa berdasarkan pendapat yang digunakan bahwa utang menghalangi zakat dengan pertimbangan barang-barang zakat, dan ini menyebabkan gugurnya zakat pada harta yang banyak dari individu, perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga padahal begitu besar laba yang diperoleh. Oleh karena itu, lajnah mengalihkan perhatian akan keharusan mengkaji tema ini dan memfokuskan pembahasan seputar itu.

Lajnah secara prinsip melihat masalah ini secara khusus untuk mengambil madzhab dari fuqaha yang mengatakan bahwa jika utang diberi tenggang waktu maka tidak ada halangan mengenai kewajiban zakat. Dengan mengingat, bahwa masalah ini perlu tambahan pengkajian, validasi, dan atensi.

Inilah yang dicapai oleh lajnah. Beberapa tema masih membutuhkan tambahan pengkajian, pengungkapan masalah fiqih menurut realita kekinian.

Lajnah juga merekomendasikan muktamar-muktamar mendatang untuk menyempurnakan kajian kasus-kasus lain yang baru, di mana tidak bisa ditampung oleh alokasi waktu muktamar ini.

Akhirnya, lajnah menyerukan perhatian yang besar mengenai penyadaran tentang zakat dan kajian hukum-hukumnya, juga memerhatikan urusan-urusan zakat di semua bidang yang diperlukan dalam aplikasi-aplikasi ekonomi, sosial dan lain-lain.

## SIMPOSIUM PERTAMA, FATWA-FATWA DAN REKOMENDASI

### 1. UKURAN ZAKAT YANG WAJIB PADA BARANG-BARANG DAGANGAN

Tidak ada bedanya nishab dan ukuran yang harus dikeluarkan antara zakat uang dan zakat barang dagangan. Berdasarkan hal itu, ijma fuqaha yang tepercaya menjadi eksis. Apa yang diduga bahwa penyamaan ini untuk memberikan keringanan pada orang yang menyimpan harta dan mempersulit investor karena diambil persentase yang sama dari orang yang menginvestasikan hartanya di mana motivasi untuk investasi menjadi hilang, adalah tidak benar. Sebab, investasi bertujuan untuk penambahan modal harta. Oleh karena itu, mungkin melaksanakan zakat dari hasil dan menyimpan modalnya. Adapun orang yang tidak menemukan kesempatan untuk investasi maka dia mengeluarkan zakatnya selalu dari modal harta. Oleh karena itu, sunnah Nabi saw. menganjurkan wali anak yatim agar membisniskan harta anak yatim supaya tidak dimakan zakat.

Ini dari satu sisi. Dari sisi lain, tidak semua harta yang sudah sampai haul, yakni berupa uang dianggap simpanan. Sebagaimana, investor diberi keringanan mengenai tidak adanya kewajiban zakat atas harta yang berubah menjadi barang-barang pokok yang permanen. Uang di semua keadaan adalah modal-modal harta untuk proyek-proyek investasi atau untuk memperolah lanjutan-lanjutan invesatasi.

### 2. PROYEK-PROYEK PRODUKSI

Setelah memerhatikan apa yang ada mengenai tema ini dalam fatwa-fatwa muktamar zakat pertama (pasal 6) jelaslah bahwa proyek-proyek produksi bisa diqiyaskan dengan tanah-tanah pertanian dengan memerhatikan bahwa masing-masing adalah modal dasar yang bisa menarik pemasukan dengan cara memberda-

yakannya dan membelanjakannya. Oleh karena itu, zakat wajib dari barang produksi dengan persentase 5 %, sebagaimana mungkin menyikapi modal harta bergerak (modal harta yang berputar) dari proyek produksi seperti penyikapan terhadap barang-barang dagangan. Oleh karena itu, zakat wajib pada barang pokok dan hasil, dengan persentase 2,5 % dengan tidak adanya ketundukan barang-barang pokok tersebut untuk dizakatkan.

Tema ini memerlukan tambahan kajian dan pelemparan pembahasan pada simposium mendatang, insya Allah.

### 3. PEMINDAHAN ZAKAT KE LUAR WILAYAH PENGUMPULANNYA

Dengan memerhatikan apa yang tersebut dalam keputusan (5 H) muktamar kedua, Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah (Lembaga Riset Islam), bahwa zakat dianggap sebagai dasar takaful ijtima'i (takaful sosial) di negara-negara Islam semua. Maka, dasar pijakan yang tetap di dalam sunnah dan dilakukan khulafa adalah mulai menyalurkan zakat pada orang-orang yang berhak dari penduduk wilayah di mana zakat dikumpulkan. Kemudian apa yang berlebih dipindahkan ke kota lain, dengan mengecualikan kasus kelaparan, bencana alam, dan kebutuhan mendesak, maka zakat dipindahkan kepada orang yang lebih berhak. Ini dalam kerangka individual dan kelompok. Sebagaimana boleh, dalam kerangka individual, memindahkan zakat pada orang-orang yang berhak dari kerabat orang yang berzakat di luar wilayahnya.

### 4. PEMBEBASAN UTANG ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Pengguguran orang yang berpiutang terhadap orang yang berutang dan kesulitan membayar utang, tidaklah dihitung zakat. Meskipun orang yang berutang adalah orang yang berhak menerima zakat. Ini adalah pendapat mayoritas fuqaha.

Di antara contoh yang berkaitan dengan tema ini adalah:

a. Kalau orang yang berzakat, punya piutang, membayar zakat pada orang yang berutang kemudian dia mengembalikannya kepada orang yang berpiutang sebagai pembayaran utangnya, tanpa kesepakatan dan persyaratan maka sah dan bisa mencukupi kewajiban zakat.
b. Kalau orang yang berpiutang membayar zakat pada orang yang berutang dengan syarat dia mengembalikannya sebagai pembayaran utangnya, atau dua orang bersepakat untuk mengembalikan maka pembayaran itu tidak sah dan zakat tidak gugur. Ini adalah pendapat mayoritas para fuqaha.
c. Kalau orang yang berutang berkata kepada orang yang berpiutang dan berzakat mengatakan, "Serahkan zakat kepadaku supaya aku membayar utangmu," lalu dia melakukan maka apa yang dibayarkan mencukupinya sebagai zakat, dan harta itu dimiliki oleh orang yang memegang. Namun, tidak harus orang yang berutang dan memegang harta menyerahkan harta itu kepada orang yang berpiutang tentang utangnya.
d. Kalau pemilik harta berkata kepada orang yang berutang, "Bayarlah, wahai fulan, utangmu kepadaku untuk aku kembalikan kepadamu zakatku," lalu dia membayar utangnya maka pembayaran itu sah, dan orang yang berpiutang tidak harus mengembalikan harta itu kepada orang yang berutang berdasarkan kesepakatan ulama.

### 5. MENGANGGAP SAH ZAKAT DIPERCEPAT YANG DIKELUARKAN DENGAN DUGAAN ITU KEWAJIBAN

Barang yang dibayarkan dengan dugaan sebagai kewajiban dalam bentuk zakat yang dipercepat dihukumi sah, jika syarat-syarat percepatan itu terpenuhi seperti orang yang berzakat memiliki satu nishab, orang yang diserahi tetap mempunyai sifat memperoleh hak zakat dan tetapnya kewajiban zakat atas orang yang berzakat.

Inilah pendapat para fuqaha selain Malikiyyah.

Jika salah satu syarat tersebut rusak, apa yang diserahkan menjadi sedekah sunnah, tidak boleh diminta kembali jika telah diterima oleh orang yang berhak dari orang yang berzakat. Adapun jika penerimaan itu dari penanggung jawab atau lembaga zakat maka tidak ada halangan untuk meminta kembali setelah terbukti barang yang diserahkan melebihi kewajiban jika tidak dibagikan kepada orang-orang yang berhak.

### 6. KEHARUSAN ZAKAT DAN PENERAPANNYA DARI PENANGGUNG JAWAB

a. Menyeru pemerintah-pemerintah di negara-negara Islam, untuk melakukan tindakan sungguh-sungguh demi penerapan syariat Islam di sektor-sektor semua kehidupan. Di antaranya pendirian lembaga-lembaga khusus pengumpulan zakat dan penyalurannya secara syar'i di mana lembaga-lembaga ini mempunyai anggaran tersendiri dalam pemasukan dan penyalurannya dari anggaran-anggaran umum negara. Adapun di negara-negara non-Islam, maka gantinya adalah organisasi-organisasi yang memerhatikan urusan zakat.

b. Menyeru pemerintah-pemerintah Islam untuk mengeluarkan undang-undang yang menjamin pendirian lembaga-lembaga zakat yang diawasi oleh orang yang ahli agama, amanah, kapabilitas, dan alim.

c. Menyeru pemerintah-pemerintah untuk menjamin undang-undang perpajakan yang menyebabkan terpotongnya kewajiban zakat betapa pun besarnya pajak yang ditentukan dalam undang-undang.

d. Menyeru pemerintah-pemerintah Islam yang menerapkan kewajiban zakat agar mengambil pendapat para fuqaha kontemporer yang mengatakan kewajiban pajak takaful sosial terhadap penduduk non-Muslim sebesar zakat, dan hendaklah pajak-pajak yang sejajar dengan zakat ini menjadi *income* perealisasian takaful sosial umum yang mencakup semua penduduk yang hidup di bawah naungan negara Islam.

### 7. BAGIAN (FI SABILILLAH)

Bagian fi sabilillah yang dimaksud adalah jihad dalam pengertiannya yang luas yang ditentukan oleh para fuqaha di mana intinya adalah penjagaan agama dan peluhuran kalimah Allah. Peperangan mencakup juga dakwah Islam dan usaha menjadikan syariat sebagai hukum dan menolak tuduhan-tuduhan yang dikobarkan oleh musuh-musuh Islam juga menghalang aliran-aliran yang melawan Islam.

Berdasarkan hal itu, maka jihad tidak terbatas pada aktivitas militer saja.

Masuk dalam jihad dengan pengertiannya yang menyeluruh, hal-hal sebagai berikut.

a. Pembiayaan gerakan-gerakan militer, jihad yang meninggikan bendera Islam, dan menghalangi permusuhan terhadap umat Islam di berbagai negara mereka, seperti gerakan jihad di Palestina, Afghanistan, dan Filipina.

b. Menopang usaha-usaha pribadi dan kelompok yang bertujuan mengembalikan

hukum Islam, menjalankan syariat Allah di negara-negara Muslim dan melawan rencana-rencana terhadap Islam untuk menjauhkan aqidah Islam, mengenyampingkan syariat Islam dari hukum.

c. Pembiayaan pusat-pusat dakwah Islam yang ditangani oleh tokoh-tokoh yang jujur di negara non-Islam, dengan tujuan penyebaran Islam dengan berbagai cara yang benar yang sesuai dengan masa kini. Ini diterapkan di setiap masjid yang didirikan di negara non-Islam yang menjadi kantor dakwah Islam.

d. Pembiayaan usaha-usaha sungguh-sungguh yang meneguhkan Islam di kalangan minoritas Islam di negara-negara yang mana non-Muslim menguasai orang-orang Muslim dan di mana menghadapi rancangan-rancangan peleburan orang yang tersisa dari orang-orang Muslim di negara-negara itu.

### *8. ZAKAT DAN PENJAGAAN KEBUTUHAN-KEBUTUHAN DASAR YANG BERSIFAT PRIBADI*

a. Pengertian kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperhatikan oleh zakat terkait dengan semua unsur maqashid syariah Islam yakni dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder) untuk merealisasi kapabilitas yang sesuai dengan tradisi-tradisi yang dominan baik waktu maupun tempat, pemenuhan takaful sosial antarumat Islam.

b. Standar kebutuhan pokok yang dipenuhi oleh zakat untuk orang Muslim fakir adalah hendaknya cukup untuk memenuhi yang dibutuhkan yaitu makanan, pakaian, tempat, dan semua hal yang niscaya dibutuhkan sekiranya sesuai dengan keadaannya tanpa berlebihan dan kekurangan, baik untuk orang fakir itu sendiri atau orang yang menanggung nafkahnya.

c. Baik individu maupun lembaga yang menyalurkan zakat hendaklah memerhatikan siapa orang yang menerima zakat melalui sarana-sarana yang diperbolehkan yang tidak menyentuh kehormatannya atau melukai perasaannya, di mana terwujud kemantapan hati bahwa dia adalah orang yang berhak mendapatkan zakat. Mereka tidak perlu dibebani lebih dari itu seperti bukti dan sumpah kecuali dalam keadaan-keadaan mencurigakan, banyaknya pengakuan keberhakan di mana bukti menunjukkan bahwa dia tidak berhak.

### *9. ZAKAT KREDIT PERUMAHAN DAN INVESTASI BERTEMPO*

Demi memerhatikan apa yang tersebut dalam muktamar zakat pertama, ayat (10) tentang kredit investasi dan zakat juga apa yang dilihat oleh lajnah pada muktamar itu untuk mengambil secara prinsip masalah ini pada khususnya madzhab fuqaha yang mengatakan bahwa jika kredit itu diberi tempo maka tidak ada halangan akan kewajiban zakat. Dengan pertimbangan, bahwa masalah ini membutuhkan kajian, validasi, dan perhatian lebih. Pendapat dalam simposium ini jelas-jelas menyatakan hal-hal sebagai berikut.

Kredit-kredit perumahan dan utang-utang yang digunakan untuk membiayai modal pokok yang tidak tunduk pada zakat, dan digunakan untuk membayar cicilan jangka panjang gugur dari wilayah zakat, sebagai bandingan cicilan tahunan yang dituntut pembayarannya saja jika tidak ada harta lain yang digunakan untuk melunasi. Adapun kredit-kredit yang digunakan untuk membiayai modal harta berputar maka pasti termasuk dalam wilayah zakat. Penjelasan ini masih membutuhkan kajian lebih mengenai perincian-perincian sisi-sisi tema ini.

## 10. PERHITUNGAN ZAKAT PERUSAHAN-PERUSAHAAN DENGAN BERBAGAI MACAMNYA

a. Rekomendasi pembentukan lajnah cabang dengan sepengetahuan Badan Syar'i Dunia untuk Zakat di Kuwait. Hal itu untuk mengkaji tema penghitungan zakat perusahaan-perusahaan dengan berbagai macamnya. Anggota-anggotanya adalah:
   - Para akuntan yang mempraktikkan akuntansi sebagai profesi dan para akademisi yang spesialis dalam ilmu dan seni akuntansi.
   - Para fuqaha dan peneliti yang spesialis dalam urusan-urusan zakat dan ekonomi Islam.

   Tugas lajnah adalah mengkaji masalah-masalah riil yang terkait khusus dengan penghitungan barang zakat, mengkaji prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan tradisi-tradisi akuntasi yang dijadikan pegangan untuk menyiapkan data-data keuangan perusahaan dengan berbagai macamnya dan kerja-kerjanya, juga memajukan penelitian-penelitian yang sesuai dengan pengkajiannya oleh simposium-simposium yang dilaksanakan di masa mendatang.

b. Simposium menegaskan mengenai haul, bahwa tahun keuangan zakat adalah tahun Qamariyyah, bukan tahun Syamsiyah. Oleh karena itu, adalah suatu keharusan mengambil masalah ini ketika menghitung zakat perusahaan yang data-data keuangannya disiapkan berdasarkan tahun Syamsiyah sesuai dengan yang diputuskan secara final oleh muktamar zakat pertama (ayat 9).

## 11. ZAKAT BARANG-BARANG DAGANGAN

Hukum asal adalah mengeluarkan zakat barang dagangan secara kontan setelah diperkirakan harganya dan dihitung ukuran yang wajib. Sebab, itu adalah yang paling cocok untuk orang fakir di mana dia bisa memenuhi kebutuhannya betapa pun beragam. Meskipun demikian, boleh mengeluarkan zakat barang dagangan dari barang-barang itu sendiri, jika hal itu bisa menolak kesulitan orang yang berzakat ketika terjadi depresi dan kemunduran likuiditas pedagang, merealisasi kemaslahatan orang fakir untuk mengambil zakat berbentuk barang, di mana dia bisa memanfaatkannya. Inilah yang dipilih oleh simposium dengan mendasarkan pada ijtihad-ijtihad fiqih dan situasi kondisi.

Perkiraan harga barang-barang dagangan terjadi sesuai dengan harga pasar pada hari wajib zakat. Barang-barang yang dijual baik grosir maupun eceran dihargai dengan harga grosir.

## 12. REKOMENDASI UMUM

- Keharusan menangani apa yang terkait dengan zakat barang haram melalui kajian-kajian yang memerhatikan tujuan-tujuan zakat dan prinsip sadd adz-dzara'i'.[554]
- Hendaklah penyaluran kepada orang-orang yang bekerja untuk zakat dari anggaran negara tidak dari zakat, selama itu memungkinkan. Lebih-lebih kaitannya dengan negara-negara kaya.
- Hendaklah para peneliti di kajian-kajian yang ada di dalamnya literatur madzhab fiqih kuno melakukan pelatihan dasar mengenai kajian seputar tarjih (pengunggulan salah satu pendapat) dan ikhtiyar (memilih salah satu pendapat) melalui dalil-dalil, mengaitkan pendapat-pendapat fiqih yang beragam dengan maqashid syariah, dan merealisasi kemaslahatan-

[554] Hukum pencegahan melakukan sesuatu agar tidak masuk dalam keharaman.

kemaslahatan yang dianggap oleh syara'. Sebagaimana, halnya memerhatikan perbedaan-perbedaan istilah antar madzhab.

- Tidak berkutat dengan satu madzhab dalam kasus-kasus yang terkait dengan kepentingan umat Islam, seperti masalah zakat dalam sifatnya sebagai kewajiban Islam yang merepresentasikan takaful sosial di semua negara Islam, seperti masalah kepemilikan.

## SIMPOSIUM KEDUA, FATWA DAN REKOMENDASI

### *1. PEMBAYARAN DIYAT (DENDA TINDAK PIDANA) DARI HARTA ZAKAT (BAGIAN ORANG-ORANG YANG BERUTANG/AL-GHARIMIN)*

*Pertama*, orang yang berutang diyat (denda) pembunuhan karena salah, dibantu dari harta zakat jika terbukti orang yang bertanggung jawab membayarnya tidak mampu menanggungnya dan Baitul mal juga tidak bisa menanggungnya. Pembayaran bantuan ini boleh dari harta zakat secara langsung kepada keluarga yang dibunuh.

Adapun diyat pembunuhan sengaja maka tidak boleh dibayar dari harta zakat.

*Kedua*, simposium merekomendasikan masalah ini, sebagai berikut.

- Menjaga kaidah (daruriyyat). Sebaiknya tidak boleh sembrono dalam membayar diyat dari harta zakat. Lebih-lebih dengan banyaknya kejadian dan kebutuhan yang mendesak kaitannya dengan penyaluran-penyaluran yang lain.
- Pembentukan kotak-kotak kerja sama di negara-negara Islam dengan sepengetahuan lembaga-lembaga di sana, yang dibiayai dari kontribusi-kontribusi, sumbangan-sumbangan dan biaya tambahan perizinan mobil dan mengemudi, supaya menjadi jaminan sosial untuk turut memberikan kontribusi pengurangan beban-beban orang yang diharuskan membayar diyat karena kecelakaan dan sebagainya.
- Memberikan motivasi pembentukan kotak-kotak koperasi keluarga dan profesi demi mengambil pelajaran dari sistem (akilah) yang dikenal dalam fiqih Islam dan yang menangani kerja sama, tolong-menolong antarkerabat dan orang-orang profesional. Hal itu dengan bentuk yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan zaman.

### *2. ZAKAT HARTA HARAM*

Setelah simposium memaparkan kajian-kajian yang dipresentasikan mengenai tema ini dan mendiskusikannya maka simposium melihat bahwa di sana ada data-data dan perincian-perincian yang mengharuskan tema ini diberi haknya. Oleh karena itu, simposium menunda keluarnya fatwa mengenai hal ini sampai sempurnanya pembahasan dan kajian.

### *3. ZAKAT KREDIT INVESTASI DAN PERUMAHAN*

Demi melaksanakan rekomendasi kesepuluh muktamar zakat pertama dan rekomendasi kesembilan simposium pertama masalah-masalah zakat kontemporer yang mencakup keharusan zakat kredit yang digunakan untuk membiayai modal bergerak, dan ketiadaan zakat kredit-kredit perumahan atau kredit-kredit untuk membiayai barang-barang tak bergerak dengan mengecualikan cicilan tahunan yang dituntut untuk dibayar saja, dan yang berakhir dengan penjelasan kebutuhan kajian aspek-aspek detail tema ini. Maka, simposium pada akhirnya memutuskan hal-hal berikut.

*Pertama*, semua kredit yang digunakan untuk modal perdagangan jika orang yang berutang tidak mempunyai barang-barang pokok tak bergerak yang melebihi kebutuhan dasarnya, maka tidak termasuk barang-barang zakat.

*Kedua*, kredit-kredit investasi yang digunakan sebagai modal proyek-proyek industri "barang-barang eksploitasi" jika orang yang berutang tidak mempunyai barang-barang tak bergerak yang lebih dari kebutuhan dasarnya di mana mungkin dijadikan pengganti utang-utang itu maka tidak termasuk barang-barang zakat. Dalam kondisi utang-utang investasi itu bertempo maka cicilan tahunan yang jatuh tempo tidak termasuk barang-barang zakat. Jika barang-barang yang dijadikan imbalan utang itu mencukupi maka utang-utang itu tidak dikeluarkan dari barang-barang zakat. Jika kredit-kredit itu tidak memenuhi utang maka tidak termasuk barang-barang zakat, selama ia masih tersisa.

*Ketiga*, kredit-kredit perumahan yang bertempo dan yang biasanya dibayar dengan cicilan panjang maka orang yang berutang menzakatkan harta-harta yang tersisa di tangannya setelah memotong cicilan tahunan yang diperintahkan jika sisanya satu nishab atau lebih.

### 4. BAGIAN FIR-RIQAAB (BUDAK)

Mengingat bahwa bagian penerima zakat budak tidak ada pada masa sekarang maka bagian mereka dialihkan kepada penerima-penerima zakat yang lain.

### 5. PENGALIHAN ZAKAT BUKAN PADA TEMPATNYA DAN BATASANNYA

Setelah melihat rekomendasi ketiga simposium pertama tentang kasus-kasus zakat kontemporer bahwa pada dasarnya menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak dari penduduk daerah, di mana zakat dikumpulkan kemudian sisanya dialihkan ke kota lain, dengan pertimbangan bolehnya pengalihan itu—kecuali orang yang lebih membutuhkan atau kerabat—maka simposium berakhir dengan keputusan memerinci prinsip syara' mengenai pengalihan zakat sebagai berikut.

*Pertama*, pada dasarnya penyaluran zakat adalah hendaklah zakat itu didistribusikan di tempat harta yang dizakatkan bukan tempat orang yang berzakat. Pengalihan zakat dari tempatnya boleh demi kemaslahatan syara' yang pertimbangannya unggul. Di antara sisi-sisi kemaslahatan pengalihan adalah:

a. Mengalihkannya ke daerah-daerah jihad fi sabilillah.
b. Mengalihkannya ke lembaga-lembaga dakwah, pengajaran, atau kesehatan yang berhak memperoleh penyaluran zakat itu. Yakni, termasuk salah satu delapan kelompok penerima zakat.
c. Mengalihkannya ke daerah-daerah kelaparan, bencana yang menimpa sebagian umat Islam di dunia.
d. Mengalihkannya kepada kerabat-kerabat orang yang berzakat, yang mana mereka berhak menerima zakat.

*Kedua*, mengalihkan zakat ke tempat lain di luar keadaan-keadaan di atas tidak dilarang melakukannya, namun di balik hukumnya yang makruh, disyaratkan zakat itu diberikan kepada orang yang berhak memperoleh zakat, yakni salah satu dari delapan kelompok penerima zakat.

*Ketiga*, daerah-daerah zakat adalah negara, desa di dekatnya, dan wilayah-wilayah yang mengikutinya yang ada di bawah jarak qashar (kira-kira 82 km), sebab dia masuk dalam hukum satu negara.

*Keempat*, tempat zakat, kaitannya dengan zakat fitrah adalah tempat orang yang membayarkannya, sebab zakat fitrah adalah zakat badan.

*Kelima*, di antara pengelolaan-pengelolaan yang diperbolehkan dalam kondisi-kondisi pengalihan zakat:

a. Mempercepat pengeluaran zakat harta sebelum akhir haul dalam satu masa di

mana mungkin mengantarkan zakat itu kepada orang-orang yang berhak ketika genap satu tahun, jika syarat-syarat wajib zakat terpenuhi. Zakat fitrah tidak boleh didahulukan sebelum awal Ramadhan.

b. Mengakhirkan pengeluaran zakat sampai masa yang diperlukan pengalihan.

## F. SIMPOSIUM KETIGA, FATWA-FATWA DAN REKOMENDASI-REKOMENDASI

### *1 INVESTASI HARTA-HARTA ZAKAT*

Para peserta simposium mendiskusikan kajian-kajian yang dimajukan dalam tema investasi harta-harta zakat dan berakhir pada keputusan-keputusan berikut.

Simposium menegaskan keputusan Majma Fiqih Islami (Lembaga Fiqih Islam) nomor 3 D 3/7/86 mengenai pemberdayaan harta-harta zakat untuk proyek-proyek yang mempunyai hasil. Ini secara prinsip boleh dengan batasan-batasan yang sebagian disinyalir oleh keputusan itu.

Setelah mendiskusikan kajian-kajian yang dipresentasikan kepada simposium perihal tema tersebut mengenai prinsip dan batasan-batasan, maka simposium akhirnya menghasilkan hal-hal berikut.

1. Hendaklah tidak ada alasan-alasan penyaluran segera yang menghendaki pendistribusian secara langsung harta-harta zakat.
2. Investasi harta-harta zakat—sebagaimana yang lain—hendaklah dengan cara-cara yang legal.
3. Hendaklah diambil langkah-langkah yang menjamin tetapnya barang-barang pokok yang diinvestasikan sebagai asal hukum zakat, demikian juga hasil dari harta pokok itu.
4. Inisiatif untuk mencairkan barang-barang pokok yang diinvestasikan jika kebutuhan orang-orang yang berhak menerima zakat menghendaki disalurkan kepada mereka.
5. Pengerahan segenap upaya demi merealisasi bahwa investasi-investasi yang menggunakan harta-harta zakat itu bagus, tepercaya, dan bisa dicairkan jika dibutuhkan.
6. Hendaklah keputusan investasi harta-harta zakat diambil orang yang diambil janji oleh penanggung jawab urusan ini untuk mengumpulkan zakat, mendistribusikannya demi menjaga prinsip perwakilan yang legal. Juga, hendaklah pengawasan investasi itu diberikan kepada orang yang mempunyai kapabilitas, pengalaman, dan kepercayaan.

### *2. KEPEMILIKAN, KEMASLAHATANNYA, DAN HASIL-HASILNYA*

Para peserta simposium mendiskusikan kajian-kajian yang dimajukan dalam tema kepemilikan, kemaslahatannya, dan hasil-hasilnya. Mereka akhirnya menghasilkan keputusan-keputusan berikut:

1. Kepemilikan dalam empat kelompok pertama pada ayat golongan penerima zakat,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ .... ﴿٦٠﴾

*"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf) ...."* **(at-Taubah: 60)**

adalah syarat pemberlakuan zakat. Kepemilikan adalah penyerahan sejumlah uang atau pembelian sarana produksi seperti alat-alat kerja dan peralatan pabrik, dan menjadikannya milik orang yang berhak menerima zakat, yang mampu bekerja.

2. Boleh mengadakan proyek-proyek produksi dari harta zakat, menjadikan saham

milik orang-orang yang berhak menerima zakat, di mana proyek itu kepemilikan yang mereka atur sendiri atau orang yang mewakilinya. Mereka berbagi dalam keuntungan-keuntungannya.

3. Boleh mengadakan proyek-proyek pelayanan dari harta zakat seperti madrasah, rumah sakit, tempat penampungan, perpustakaan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
   a. Orang-orang yang berhak menerima zakat bisa mengambil manfaat dari layanan proyek-proyek ini bukan orang lain, kecuali dengan upah yang setimpal dengan pelayanan-pelayanan itu di mana kemanfaatannya kembali kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.
   b. Barang pokok (asal) tetap menjadi milik orang-orang yang berhak menerima zakat dan dikelola oleh orang yang bertanggung jawab atas urusan ini, atau badan yang mewakilinya.
   c. Jika proyek itu dijual atau dilikuidasi, hasil likuidasi itu adalah harta zakat.

### *3 BAGIAN MUALLAF*

Para hadirin di simposium itu mendiskusikan kajian-kajian yang dipresentasikan mengenai tema muallaf. Setelah debat, maka akhirnya mereka berada pada keputusan:

*Pertama*, bagian muallaf yang notabene salah satu dari delapan kelompok penerima zakat dan ini termasuk syariat yang muhkam adalah tidak terkena naskh, sebagaimana pendapat jumhur ulama.

*Kedua*, di antara bidang terpenting yang diberikan dari bagian ini adalah hal-hal sebagai berikut:

a. Membujuk orang yang diharapkan keislamannya. Khususnya orang yang mempunyai suara, pengaruh yang diduga mempunyai peranan besar dalam merealisasi pada apa yang menjadi kebaikan umat Islam.
b. Membujuk orang-orang yang mempunyai pengaruh seperti para penguasa, pemimpin, dan sebagainya untuk berpartisipasi dalam memperbaiki kondisi pendatang-pendatang dan minoritas Muslim juga mendukung masalah-masalah mereka.
c. Membujuk orang-orang yang mempunyai kemampuan-kemampuan pemikiran dan keislaman untuk memperolah dukungan mereka, bantuan mereka terhadap masalah-masalah umat Islam.
d. Mengadakan lembaga-lembaga ilmiah dan sosial untuk menjaga orang yang masuk ke dalam agama Allah, meneguhkan hatinya pada Islam, dan semua yang mungkin dilakukan seperti menciptakan iklim yang kondusif secara moral dan materiil demi kehidupannya yang baru.

*Ketiga*, penyaluran bagian ini harus diperhatikan batasan-batasan berikut:

a. Hendaklah dalam penyaluran ini diperhatikan maqashid dan alasan-alasan politik syariah di mana tercapai tujuan yang diharapkan menurut syara'.
b. Hendaklah pembelanjaan itu dengan ukuran tidak merugikan penerima zakat yang lain dan hendaklah tidak meluas kecuali karena tuntutan kebutuhan.
c. Cermat dan hati-hati dalam hal-hal penyaluran untuk menghindari akibat-akibat yang tidak diterima syara'. Atau, hal-hal yang kadang-kadang di sana ada respons tidak baik di hati muallaf dan yang kadang-kadang berbalik merugikan Islam dan umat Islam.

*Keempat*, sarana-sarana dan fasilitas modern, proyek-proyek yang mempunyai penga-

ruh lebih bagus, pemilihan yang bermanfaat dan paling dekat untuk merealisasikan maqashid syariah mengenai penyaluran ini bisa digunakan.

- ***IMBAUAN***

Simposium mengimbau pemerintah-pemerintah negara-negara Islam untuk menerapkan syariat Islam dari semua aspeknya, sosial, politik, juga mengimbau untuk mengambil semua sarana-sarana legal supaya sampai pada masyarakat Islam yang saling menopang.

Simposium menganjurkan pemerintahan-pemerintahan negara-negara Islam dan rakyatnya agar melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap saudara-saudara kita yang tertindas di Bosnia, Herzegovina, dan membantu mereka baik materiil maupun moril demi menjaga eksitensi mereka dan identitas keislaman mereka.

Demikian juga membantu saudara-saudara kita umat Islam yang tertindas dan orang-orang yang membutuhkan di berbagai belahan dunia.

Simposium mengimbau pemerintah-pemerintah negara-negara Islam untuk lebih mencurahkan usaha demi pembebasan tawanan-tawanan dan orang-orang yang dipenjara baik orang-orang Kuwait atau lainnya dari tangan-tangan musuh yang zalim.

## G. SIMPOSIUM KEEMPAT, FATWA-FATWA DAN REKOMENDASI

### *1. BAGIAN PENGURUS ZAKAT*

1. Pengurus zakat adalah setiap orang yang ditunjuk oleh penguasa di negara-negara Islam atau mereka memberikan izin, atau dipilih oleh badan-badan yang diakui oleh penguasa dan masyarakat Islam untuk melakukan pengumpulan zakat, pembagiannya dan semua yang berkaitan dengan itu, seperti penyadaran hukum-hukum zakat, pengenalan orang-orang yang mempunyai harta, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, pengalihan zakat, penimbunan, penyimpanan, pengembangan dan investasi dalam cakupan kontrol-kontrol dan batasan-batasan yang telah diakui dalam rekomendasi pertama simposium ketiga masalah-masalah zakat kontemporer.

   Lembaga-lembaga ini dan lajnah-lajnah yang ada di masa sekarang dianggap sebagai bentuk modern dari penanganan sedekah yang ditetapkan dalam sistem Islam. Oleh karena itu, harus dijaga syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pengurus zakat.
2. Tugas-tugas yang sesuai dengan pengurus-pengurus zakat, di antaranya yang mempunyai sifat mandat (karena berhubungan dengan tugas-tugas pokok dan kepemimpinan). Orang yang melakukan tugas ini disyaratkan memenuhi syarat-syarat yang dikenal oleh fuqaha. Di antaranya Islam, laki-laki, amanah (tepercaya), mengetahui hukum-hukum zakat dalam bidang-bidang pekerjaannya.

   Ada juga tugas-tugas lain pendamping yang mungkin diadakan untuk orang yang tidak terpenuhi di dalamnya syarat-syarat tersebut.

3.a. Pengurus zakat karena pekerjaan mereka, berhak mendapatkan bagian pengurus yang ditetapkan kepada mereka dari pihak yang menunjuk mereka, dengan syarat tidak lebih dari upah rata-rata meskipun tidak ada orang-orang fakir. Dengan memerhatikan agar semua yang diberikan kepada semua pengurus zakat, peralatan dan biaya administrasi tidak lebih dari seperdelapan zakat.

b. Pengurus zakat tidak boleh menerima sedikit pun suap, hadiah, atau hibah baik barang maupun uang.

4. Penambahan hal-hal yang diperlukan kantor lembaga-lembaga zakat dan administrasinya, misalnya alat-alat, perkakas, peralatan jika pemenuhan kebutuhan itu tidak dari sumber-sumber lain seperti kas negara, hibah, dan sedekah boleh dipenuhi dari bagian pengurus zakat sesuai dengan kebutuhan dengan syarat peralatan ini mempunyai hubungan langsung dengan pengumpulan zakat, penyalurannya atau mempunyai pengurus terhadap penambahan *income* zakat.
5. Harus ada pantauan dan pengawasan lajnah-lajnah zakat dari pihak-pihak yang menunjuknya atau memberinya izin demi mencontoh perilaku Nabi dalam mengontrol para pengurus zakat. Pengurus zakat adalah orang yang terpercaya terhadap harta yang ada di tangannya. Dia bertanggung jawab mengganti kerusakan barang zakat ketika sembrono, ceroboh, lalai, dan kurang perhatian.
6. Para pengurus zakat hendaklah berhias dengan adab-adab Islam yang umum seperti lembut terhadap orang-orang yang berzakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat, paham dengan hukum-hukum zakat, pentingnya zakat dalam masyarakat Islam untuk merealisasi takaful sosial, dan segera membagikan sedekah ketika ada orang yang berhak sembari mendoakan mereka.

## 2. ZAKAT HARTA HARAM

1. Harta haram adalah setiap harta yang syara' melarang memilikinya atau memanfaatkannya baik keharamannya adalah *lidzatihi* (zat barang itu sendiri haram) karena ada bahaya atau najis seperti bangkai dan khamar, atau keharamannya karena *lighairihi* (faktor lain), karena adanya kerusakan pada cara perolehannya, mengambilnya dari pemiliknya tanpa izin seperti *ghashab* atau mengambilnya dengan cara yang tidak diakui syara' meskipun dengan ridha seperti riba dan suap.

2.a. Orang yang memperoleh harta haram yang cacat pada cara perolehannya tidak bisa dimiliki meskipun waktunya lama. Dia harus mengembalikannya kepada pemiliknya atau ahli warisnya jika dia mengenalnya. Jika dia tidak bisa mengetahuinya maka dia harus menggunakannya untuk tujuan kebaikan demi membebaskan diri dari harta itu dan demi tujuan sedekah untuk pemiliknya.

b. Jika seseorang mengambil harta untuk upah suatu pekerjaan haram maka orang yang mengambilnya menyalurkannya untuk tujuan kebaikan. Dia tidak harus mengembalikannya kepada orang yang darinya dia mengambil.

c. Harta haram tidak dikembalikan kepada orang yang darinya harta itu diambil jika orang itu terus bertransaksi ilegal yang menyebabkan keharaman harta seperti bunga riba, namun diberikan untuk kebaikan juga.

d. Jika sulit mengembalikan uang haram dalam bentuk barang maka orang yang memperolehnya harus mengembalikan yang semisal dengannya atau seharga kepada pemiliknya jika diketahui. Jika tidak diketahui maka barang semisal atau seharga itu diberikan untuk tujuan kebaikan dan diniatkan sedekah untuk pemiliknya.

3. Harta haram *lidzatihi* bukanlah objek zakat, sebab dia bukanlah harta yang bisa dihargai menurut syara'. Harta itu harus dilepaskan dengan cara yang ditentukan syara' mengenai harta macam itu.
4. Harta haram *lighairi* yang terjadi cacat syara' dalam perolehannya tidak wajib dizakatkan oleh orang yang memperolehnya,

karena tidak adanya kesempurnaan kepemilikan yang disyaratkan untuk kewajiban zakat. Jika pemiliknya kembali maka dia wajib menzakatkannya untuk satu tahun, meskipun telah berlalu beberapa tahun menurut pendapat yang terpilih.

5. Orang yang memperoleh harta haram jika tidak mengembalikannya kepada pemiliknya dan dia mengeluarkan seukuran zakat dari harta itu maka dosa tetap ada karena barang masih di tangannya. Itu adalah pengeluaran sedikit kewajiban syara' dan apa yang dikeluarkan itu tidak dianggap sebuah zakat, tidak pula pembebasan tanggungan kecuali dengan mengembalikan semuanya kepada pemiliknya jika dia mengetahui atau menyedekahkannya jika dia tidak sanggup mengetahuinya.

### *3. ZAKAT DAN PAJAK*

1. Simposium mengimbau pemerintah-pemerintah negara-negara Islam untuk mengeluarkan undang-undang yang memutuskan penerapan sistem zakat baik pengambilan atau pembagiannya, dengan dasar keharusan. Juga, pembentukan badan-badan yang khusus menangani hal itu di mana *income* dan pengelolaannya dalam kalkulasi tersendiri. Simposium juga mengimbau revisi semua sistem uang dan lainnya, demi mengarahkan pada arah keislaman.

2.a. Pada dasarnya pembiayaan anggaran negara adalah dari *income* kepemilikan umum dan *income* finansial lain yang legal. Jika *income* ini tidak mencukupi maka penguasa boleh memberdayakan pajak-pajak dengan bentuk yang adil sebagai imbangan biaya negara yang tidak boleh disalurkan dari zakat, atau untuk menutup defisit *income* zakat dari kebutuhan orang-orang yang berhak atas zakat.

b. Karena dasar kebolehan pemberdayaan pajak adalah kaidah maslahah, maka harus memerhatikan maslahah yang dianggap ketika menetapkan pajak, berdasarkan sistem keuangan Islam dan mengambil petunjuk kaidah-kaidah syara' yang umum dan maqashid syariah.

c. Demi pemberdayaan pajak, disyaratkan hendaklah kebutuhan akan kewajiban pajak itu memang nyata.

d. Harus menjaga keadilan dengan standar yang legal dalam pendistribusian beban-beban pajak dan penggunaan hasil-hasilnya. Dan hendaklah kewajiban pajak, penyalurannya tunduk pada pihak pemantau yang tepercaya dan spesialis dalam hal itu.

3.a. Pembayaran pajak yang diwajibkan oleh negara tidak mencukupi pembayaran zakat, demi melihat perbedaan keduanya dari segi sumber kewajiban dan tujuannya. Lebih-lebih barang, ukuran yang wajib dan penyalurannya. Jumlah pajak tidak bisa menghilangkan kadar zakat yang wajib.

b. Apa yang harus dibayarkan dari pajak yang diwajibkan oleh negara setahun, dan itu tidak dibayarkan sebelum satu tahun, maka itu tidak merupakan zakat, dengan pertimbangan dia adalah hak yang harus dilaksanakan.

4. Simposium merekomendasikan pemerintah-pemerintah negara Islam untuk mengubah undang-undang pajak yang mana membolehkan pelaksanaan zakat dari jumlah wajib pajak, demi mempermudah orang yang melaksanakan zakat.

## H. SIMPOSIUM KELIMA, FATWA DAN REKOMENDASI

### 1. *ZAKAT UANG PESANGON DAN UANG PENSIUN*

a. Uang pesangon adalah sejumlah uang putus yang menjadi hak pekerja atas pemilik pekerjaan di akhir tugasnya, sesuai dengan undang-undang dan sistem jika terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan mengenai hal itu.

b. Uang pensiun adalah sejumlah uang putus yang diberikan oleh negara atau lembaga-lembaga tertentu kepada pegawai atau pekerja yang dimuat dalam undang-undang jaminan sosial, jika tidak terpenuhi semua syarat yang dibutuhkan untuk memperoleh gaji pensiun.

c. Gaji pensiun adalah sejumlah uang yang menjadi hak pegawai atau pekerja secara bulanan atas negara atau lembaga-lembaga tertentu setelah berakhir tugasnya sesuai dengan undang-undang dan sistem-sistem jika terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk itu.

d. Pekerja atau pegawai tidak wajib zakat terhadap hak-hak ini selama masa kerjanya, karena tidak terealisasinya kepemilikan sempurna yang disyaratkan untuk kewajiban zakat.

e. Hak-hak ini, jika ada ketentuan pembatasannya dan penyerahannya kepada pegawai atau pekerja sekaligus atau beberapa tahapan maka kepemilikannya terhadap hak-hak itu menjadi sempurna. Dan dia bisa menzakatkan apa yang diterima dari hak-hak itu sebagai zakat mal. Telah diterangkan dalam muktamar zakat pertama bahwa harta yang diperoleh, dizakatkan dengan digabungkan harta-harta yang ada pada orang yang zakat dari sisi nishab dan haul.

f. Adapun penyikapan syara' mengenai harta-harta pesangon akhir tugas dan gaji pensiun dalam anggaran perusahaan sebelum keluar keputusan penyalurannya, apakah itu utang perusahaan atau tidak, dan itu berpengaruh terhadap zakat harta perusahaan, keputusan itu ditunda karena perlu tambahan kajian dengan bekerja sama dengan badan akuntansi dan pantauan terhadap bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam melalui lajnah syara'-nya.

### 2. *BAGIAN ORANG-ORANG YANG BERUTANG (AL-GHARIMIN)*

a. Orang yang berutang ada dua macam. *Pertama*, orang yang berutang itu adalah orang-orang Muslim, fakir untuk kepentingan mereka sendiri dalam hal yang mubah. Demikian juga karena bencana, musibah yang menimpa mereka. *Kedua*, orang yang berutang itu orang-orang Muslim untuk mendamaikan dua pihak yang bertengkar, meredakan petaka yang kadang-kadang muncul di antara orang-orang Muslim atau untuk pembiayaan musibah, bencana yang menimpa umat Islam. Macam kedua ini tidak disyaratkan fakir.

b. Orang yang menjamin harta seseorang yang dalam kesulitan, di mana dia boleh diberikan jaminan. Ini jika orang yang menjamin juga kesulitan.

c. Tidak boleh memberi orang yang berutang untuk kepentingan diri sendiri dari harta zakat jika utangnya itu untuk maksiat seperti khamar, judi, riba, kecuali jika terbukti nyata kejujuran tobatnya.

d. Boleh membayarkan utang si mayit dari harta zakat jika warisannya tidak mencukupi untuk pembayaran utang tersebut. Ahli warisnya juga tidak membayarkan utangnya. Pembayaran utang dari zakat adalah pembebasan dia dari tanggung jawab utang itu, penjagaan harta orang-orang yang berpiutang.

e. Orang yang berutang untuk kepentingan sendiri, sementara dia orang kuat, bisa bekerja, tidak boleh mengambil dari uang zakat, jika memungkinkan untuk membayar utangnya dari kerjanya, atau pemilik uang (orang yang berpiutang) mau memberinya tenggang waktu sampai dia longgar. Demikian halnya orang yang mempunyai uang, baik uang kontan, pekarangan dan sebagainya yang memungkinkan dia membayar utangnya dari situ.
f. Jika orang yang berutang mengambil dari harta zakat dengan kriteria utang, maka dia tidak boleh menginfakkan harta ini untuk membayar utangnya. Adapun jika dia mengambil dengan kriteria fakir, maka dia boleh menginfakkannya untuk kebutuhan-kebutuhannya.
g. Orang yang berutang karena fakir atau orang yang berutang karena miskin lebih berhak mendapatkan zakat daripada orang fakir dan orang miskin yang tidak berutang. Sebab, dua yang pertama berkumpul dalam diri mereka dua kriteria: utang dan kefakiran atau kemiskinan. Sedang dua yang terakhir hanya ada dalam diri mereka kriteria fakir.
h. Boleh memberikan orang yang berutang dari barang zakat seukuran dengan utang-utang yang menjadi tanggungannya, baik sedikit maupun banyak. Jika harta zakat itu bisa untuk melunasi utang-utang itu. Jika orang yang berutang, sebelum membayar utang-utang itu merasa cukup, maka dia harus mengembalikan uang-uang itu kepada penanggung jawab urusan ini, atau kepada orang yang dari dia, orang yang berutang itu mengambilnya. Jika tidak mampu maka dia membayarkannya kepada golongan penerima zakat.
i. Boleh memberi orang yang berutang, harta zakat untuk tahun di mana utangnya jatuh tempo, meskipun untuk genap satu tahun itu masih tersisa beberapa bulan dari waktu pelunasan. Orang yang berutang tidak diberi bantuan untuk membayar utang tahun yang akan datang, kecuali orang yang berutang melakukan perjanjian dengan pemilik uang boleh membayar seketika dengan adanya potongan utang.
j. Tidak seyogianya orang yang mempunyai masukan yang cukup buatnya untuk berutang demi mendirikan pabrik, pertanian atau tempat tinggal dengan mengandalkan pelunasannya dari harta zakat. Harta zakat diberikan untuk menutup kebutuhan orang-orang fakir, atau menciptakan pemasukan buat mereka yang bisa menutupi kebutuhan mereka, orang yang mempunyai harta yang mencukupinya tidak boleh diberi supaya bertambah kaya.
k. Kerabat rasul yang mempunyai utang bisa diberi dari bagian ini, jika hak-hak mereka yang ditentukan syara' terputus.

### *3. CAKUPAN HAL-HAL YANG TAMPAK DAN TIDAK TAMPAK (BATIN) DI MASA MODERN*

a. Pembagian harta zakat menjadi tampak dan tidak tampak adalah hal yang disepakati oleh para ulama dan dijadikan dasar hukum fiqih yang bermacam-macam.
b. Harta yang tampak: *waliyyul amr*i (penanggung jawab masalah ini) boleh memungut zakat harta jenis ini dengan paksa. Pengakuan pemilik harta bahwa dia telah memberikan zakatnya sendiri secara langsung kepada orang-orang yang berhak tidak bisa diterima. Ini jika orang yang bertanggung jawab itu mengambil zakat dari pemilik harta sesuai haknya dan menyalurkannya kepada golongan penerima zakat yang syar'i.

c. Harta batin (tidak tampak): zakat harta ini diserahkan menurut amanah pemiliknya. Mereka boleh memyerahkannya kepada orang-orang yang berhak secara langsung atau membawanya sendiri kepada pihak tertentu yang akan menyalurkannya sesuai dengan penyaluran yang syar'i. *Waliyyul amri* tidak mempunyai kekuasaan untuk memeriksa harta-harta ini dan memantaunya kepada setiap individu.
d. Binatang ternak, tanaman, buah-buahan, adalah harta-harta yang tampak berdasarkan kesepakatan ulama.
e. Uang, emas, perak, kredit, surat berharga, dan saldo-saldo bank yang bersifat pribadi untuk individu dianggap sebagai harta batin.
f. Harta-harta perusahaan perseroan dianggap sebagai harta yang tampak.
g. Para peserta simposium mendiskusikan kelompok-kelompok lain dari harta. Mereka menunda keputusan tentang hal itu sampai ke simposium-simposium mendatang, yaitu:
    a. Barang dagangan.
    b. Surat berharga pribadi dan pemerintah.
    c. Harta perusahan lain selain perusahaan perseroan.
    d. Apakah *waliyyul amri* berhak menyerahkan persentase harta-harta yang tampak kepada pemiliknya kemudian *waliyyul amri* menyalurkan harta itu kepada orang-orang yang berhak, dengan sepengetahuan pemilik harta itu?

## 4. ZAKAT BARANG POKOK YANG TIDAK BERGERAK

a. Barang pokok yang tidak bergerak adalah barang-barang material dan imaterial untuk proyek-proyek ekonomi yang diambil untuk dimanfaatkan dalam kegiatan-kegiatan proyek-proyek itu atau untuk menarik hasil keuntungan, dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Barang-barang material yang menarik hasil keuntungan disebut dengan barang-barang eksploitasi.
b. Barang-barang pokok tidak bergerak itu mencakup:
    1) Barang-barang yang diambil untuk dimanfaatkan pada proyek-proyek produksi seperti sarana transportasi, alat-alat hitung. Macam ini tidak ada zakatnya.
    2) Barang-barang material yang menarik hasil keuntungan dari proyek itu seperi alat-alat pabrik dan rumah-rumah yang disewakan. Macam ini tidak wajib zakat atas barang pokoknya. Hanya wajib zakat pada hasil bersihnya dengan persentase 2,5 % setelah berlalu satu tahun dari awal produksi. Harta itu digabungkan dengan harta-harta lain orang yang berzakat.
    3) Hak-hak imaterial yang dimiliki oleh proyek jika hasilnya diinvestasikan maka diperlakukan seperti macam kedua, tentang kewajiban zakatnya.

    Hal ini sesuai dengan keputusan-keputusan lembaga-lembaga fiqih yang telah mengkaji tema ini seperti Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah (Lembaga Riset Islam) Mesir pada Muktamar Kedua tahun 1385 H/1965 M. Majma' Fiqih Islami (Lembaga Fiqih Islam) yang mengikut pada Organisasi Muktamar Islam dalam seminarnya yang kedua di Jeddah tahun 1406 H/1985 M, dan Muktamar Zakat Pertama di Kuwait tahun 1404 H/1984 M, yang dihadiri mayoritas anggota.
    4) Barang yang dikhususkan untuk penggunaan barang-barang pokok yang ti-

dak bergerak tidak dimasukkan dalam barang-barang zakat, sebab barang-barang pokok itu tidak masuk dalam barang-barang zakat.

### 5. *TEMA-TEMA YANG DIPERSIAPKAN KERTAS KERJANYA*

Setelah pemaparan kertas kerja mengenai empat tema:

a. Zakat perhiasan.
b. Pihak mana dari orang yang berzakat tidak boleh menyerahkan zakatnya.
c. Zakat tabungan berharga.
d. Penyaluran zakat fitrah dengan jumlah yang diharapkan sebelum diterima.

Rekomendasi memutuskan penyiapan kajian-kajian tentang hal itu, yang mencakup gambaran-gambaran teknis dan orientasi-orientasi fiqih. Hal itu untuk didiskusikan pada simposium-simposium mendatang, insya Allah.

### 6. *REKOMENDASI-REKOMENDASI UMUM*

a. Penegasan terhadap rekomendasi sebelumnya bahwa negara-negara Islam harus memerhatikan pengumpulan zakat, pendistribusiannya sesuai dengan kelompok penerima zakat yang syar'i.
b. Penegasan terhadap rekomendasi sebelumnya mengenai pengeluaran perundang-undangan sistem zakat, yang memerhatikan situasi-situasi dan perkembangan-perkembangan kontemporer.
c. Pencatatan dan kerja sama antara lembaga-lembaga zakat dan lembaga-lembaga lain yang mempunyai hubungan.
d. Topangan pemerintah terhadap anggaran lembaga zakat.
e. Menyeru negara-negara Islam untuk merevisi perundang-undangan kerja supaya sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam.
f. Menyeru organisasi-organisasi Islam dunia untuk mendirikan organisai Islam untuk kerja dan jaminan sosial yang mendasarkan pada dasar-dasar yang diambil dari syariah Islam.
g. Para peserta simposium kelima masalah-masalah zakat kontemporer menyeru masyarakat Muslim dan negara-negara Islam agar mengerahkan segenap tenaga dengan penuh kedermawanan untuk menyelamatkan saudara-saudara mereka yang Muslim di negara-negara Islam yang dirugikan oleh perang atau sedang masuk dalam kubangan perang mempertahankan eksistensi diri dengan orang-orang yang bertindak melebihi batas.

Semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada baginda kita, Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan sahabatnya.

## I. SIMPOSIUM KEENAM, FATWA DAN REKOMENDASI

### 1. *FATWA DAN REKOMENDASI TEMA PENERAPAN PRAKTIS KEHARUSAN MEMBAYAR ZAKAT*

1. Simposium menegaskan apa yang telah dijelaskan dalam rekomendasi simposium pertama item 6, tentang seruan kepada pemerintah-pemerintah di negara-negara Islam untuk melakukan usaha yang sungguh-sungguh demi penerapan syariat Islam di semua sektor kehidupan. Di antaranya adalah pengumpulan zakat dan penyalurannya kepada golongan penerima zakat yang syar'i.
2. Simposium menegaskan apa yang tersebut dalam fatwa-fatwa simposium pertama zakat (6-D) dan yang terkait dengan kewajiban pajak takaful sosial atas orang-orang non-Muslim yang mana merealisasikan persamaan dengan orang Muslim

ketika mewajibkan mereka pembayaran zakat.

3. Ketika mengumpulkan zakat dari perusahaan-perusahaan dengan bentuk kewajiban, kewajiban itu mencakup harta zakat perusahaan semua. Apa yang diambil dari non-Muslim tidak dianggap sebagai zakat.
4. Ketika ada keharusan mengumpulkan zakat, harta haram diperkirakan yang setimpal dengan ukuran zakat dan disalurkan kepada golongan penerima zakat, juga pihak-pihak kebaikan umum selain masjid dan mushaf, dan dijelaskan dalam penghitungan khusus, tidak dicampur dengan harta zakat.
5. Dalam kondisi keharusan membayar zakat, *waliyyul amri* atau orang yang mewakilinya boleh memberi limpahan kepada pemilik harta yang tampak, untuk menyalurkan sebagian harta mereka kepada golongan penerima zakat, dengan sepengetahuan *waliyyul amri*. Adapun harta batin, diserahkan kepada pengelolaan pemilik harta, dengan memerhatikan apa yang tersebut dalam rekomendasi-rekomendasi yang khusus terkait dengan cakupan harta tampak dan tidak pada masa sekarang pada Simposium Kelima.
6. Harta zakat harus dikhususkan kotak khusus sebagai ganti baitul mal zakat, di mana harta-harta zakat dititipkan di dalamnya untuk kelompok penerima zakat dan tidak digabungkan kepada kas umum negara. Dengan catatan, memerhatikan apa yang tersebut dalam rekomendasi-rekomendasi yang khusus mengenai pengurus zakat pada Simposium Keempat.

### 2. REKOMENDASI TEMA KEDUA "ZAKAT BARANG DAGANGAN"

Simposium melihat penundaan keluarnya rekomendasi-rekomendasi dan fatwa-fatwa yang khusus mengenai tema (zakat barang dagangan) sampai adanya tambahan pembahasan baru terhadap tema kajian lebih dari apa yang telah dibahas, di mana akan disampaikan pada simposium mendatang.

### 3. FATWA-FATWA DAN REKOMENDASI TEMA KETIGA (ZAKAT FITRAH)

1. Zakat fitrah adalah wajib bagi setiap Muslim yang memiliki makanan untuk dirinya sendiri dan orang yang nafkahnya wajib atasnya, pada hari dan malam Idul Fitri, lebih dari kebutuhan-kebutuhannya yang pokok. Dia harus mengeluarkan sedekah istrinya, anak-anak yang masih kecil dan tidak mempunyai harta. Orang tidak wajib membayarkan zakat fitrah anak-anaknya yang nafkah mereka tidak menjadi kewajibannya, para pembantunya, orang yang diberi biaya hidup dengan suka rela atau ditanggung hidupnya, baik dia yatim, penuntut ilmu, orang fakir, atau lainnya.
2. Yang wajib dari sedekah fitrah adalah 1 sha' kurma, gandum, atau kurma kering, atau 1 sha' gandum. Sha' adalah takaran yang sama dengan timbangan, sekarang kira-kira 2 1/4 kg gandum.
3. Pada dasarnya mengeluarkan zakat fitrah adalah dari jenis barang yang dijelaskan dalam hadits, sebagaimana boleh mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok penduduk negeri seperti beras, daging, susu. Untuk jenis-jenis barang yang tidak dijelaskan, harganya dihitung sesuai dengan yang dijelaskan. Maka, daging misalnya diperkirakan seharga 1 sha' gandum, demikian juga jenis lain yang dijelaskan oleh syara'. Mengeluarkan zakat fitrah boleh berbentuk uang kontan seharga barang wajib. Pihak-pihak yang berkepentingan mungkin memperkirakan nilainya tiap tahun.

4. Pada dasarnya, mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum shalat Id. Haram mengakhirkan sampai lebih dari hari Id dan harus diqadha, sebagaimana ketika dibutuhkan boleh dikeluarkan mulai awal bulan Ramadhan.
5. Boleh mewakilkan pengeluaran zakat fitrah.
6. Lembaga-lembaga zakat boleh mengalihkan zakat fitrah dari barang menjadi uang atau sebaliknya sesuai tuntutan kebutuhan atau maslahah.
7. Boleh memindahkan zakat fitrah ke luar negeri di mana orang yang wajib zakat mengeluarkannya, kepada orang yang lebih dekat atau lebih membutuhkan. Sebagaimana, boleh memindahkan zakat fitrah ketika tidak ada orang yang membutuhkan di negara, di mana zakat itu wajib.
8. Harus ada niat untuk mengeluarkan zakat fitrah, bisa dianggap niat pemberian izin yang pasti meskipun berdasarkan adat.
9. Jika kemaslahatan atau kebutuhan menghendaki maka lembaga-lembaga zakat boleh mengakhirkan penyaluran zakat fitrah yang terkumpul sampai sesudah hari Id.
10. Yang paling utama, menyalurkan zakat fitrah kepada orang-orang fakir dan miskin. Penyaluran zakat fitrah boleh kepada kelompok-kelompok zakat yang umum.

### *3. TEMA KEEMPAT (REKOMENDASI ZAKAT PERHIASAN)*

1. Simposium memaparkan tema hukum zakat perhiasan wanita yang disediakan untuk dipakai. Setelah mengkaji tema ini dari berbagai segi, mendengarkan diskusi yang melimpah mengenai kajian-kajian yang diajukan, jelas bahwa ada dua orientasi dalam fiqih Islam. Yang pertama melihat kewajiban zakat pada perhiasan wanita, yang kedua melihat tidak ada kewajiban. Kedua melihat tidak wajib. Para peserta simposium melihat bahwa masing-masing orientasi mempunyai *hujjah* dan dalil. Maka, ulama boleh mengambil dan memfatwakan salah satu dari dua pendapat berikut alasan yang unggul menurut mereka.
2. Ketika mengambil pendapat tidak adanya kewajiban zakat pada perhiasan wanita maka harus diperhatikan batasan-batasan berikut:
   a. Hendaklah penggunaan itu mubah, maka wajib zakat dalam penggunaan yang diharamkan seperti berhias dengan perhiasan dengan bentuk patung.
   b. Hendaklah menggunakan perhiasan itu dimaksudkan untuk berhias. Jika maksudnya adalah menyimpan dan berdagang maka wajib zakat.
   c. Hendaklah penggunaan itu untuk kebutuhan sekarang, bukan masa depan, jatuh temponya seperti orang yang menyimpannya untuk berhias istrinya di masa mendatang.
   d. Hendaklah perhiasan itu tetap pantas untuk dijadikan hiasan. Oleh karena itu, wajib zakat pada perhiasan yang rusak yang tidak digunakan kecuali setelah dibentuk dan dilebur. Dan dimulai hitungan satu tahun (haul) sejak kerusakannya.
   e. Hendaklah jumlah yang digunakan dari perhiasan itu dalam batas tujuan dan kewajaran menurut adat kebiasaan. Adapun jika sampai batas boros dan berlebihan maka zakat wajib pada barang yang melebihi batas kewajaran.
3. Nishab emas adalah 20 dinar (sekitar 85 gram), dari emas murni. Nishab perak adalah 200 dirham (sekitar 595 gram) dari perak murni. Mengenai ukuran nishab

perhiasan yang wajib dizakati harus diperhatikan timbangannya bukan harga murni dari timbangan atau bentuk.

4. Perhiasan selain emas dan perak seperti permata dan intan tidak ada zakatnya selama tidak disiapkan untuk berdagang, sebagaimana peserta simposium mengajukan rekomendasi berikut:

Lembaga-lembaga zakat ketika memerlukan boleh berutang pada *income* zakat untuk disalurkan pada golongan penerima zakat selama tidak ada halangan syara' atau syarat dari orang yang memberikan.

## SIMPOSIUM KETUJUH MENGENAI ISU-ISU ZAKAT KONTEMPORER DI NEGARA KUWAIT

Pada tanggal 22-24 Dzulhijjah 1417 H bertepatan dengan 29 April–1 Mei 1997 M.

- ***REKOMENDASI DAN FATWA***

Rekomendasi umum:

1. Simposium mengimbau pemerintah-pemerintah negara Islam untuk menerapkan syariat Islam di berbagai sisi kehidupan baik kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik. Lebih-lebih perhatian terhadap kewajiban zakat, baik pengumpulan maupun penyaluran dengan pemenuhan sarana-sarana yang diperlukan untuk itu seperti penyadaran zakat, pemahaman cara-cara yang ada dan membentuk lembaga-lembaga yang khusus mengenai zakat, pusat-pusat kajian yang berusaha memantau pengaruh-pengaruh zakat dan pengarahan kepada cara-cara yang paling manjur untuk merealisasi tujuan-tujuan zakat dalam sektor sosial dan ekonomi.
2. Memperluas pengajaran fiqih dan perhitungan zakat di perguruan-perguruan tinggi Arab dan Islam sehingga memungkinkan untuk meluluskan generasi-generasi yang mempunyai pengetahuan fiqih dan akuntasi zakat.
3. Kantor-kantor akuntansi di negara-negara Arab dan Islam harus memerhatikan akuntansi zakat harta dan dasar-dasar detailnya agar perhatian yang modern itu bisa menyertai berbagai negara Arab dan Islam, perusahaan-perusahaan dan platform dalam penerapan zakat.
4. Badan syariah dunia untuk zakat hendaklah mengorganisasi pelatihan-pelatihan dan halaqah-halaqah diskusi orang-orang yang berkepentingan masalah zakat. Karena, ada banyak manfaat yang baik dalam penerapan kewajiban tersebut.
5. Memperluas kerja sama antara tokoh-tokoh fiqih, ekonomi, dan akuntansi dalam kajian-kajian kontemporer dalam sektor zakat dan mempermudah istilah-istilah fiqih dengan tetap menjaga isi.

### *1. TEMA PERTAMA: ZAKAT HAK-HAK IMMATERIAL*

1. Hak-hak imaterial seperti nama dagang, izin dagang, karya dan temuan dalam adat kebiasaan telah menjadi bernilai finansial yang dianggap oleh syara'. Oleh karena itu, boleh dikelola sesuai dengan batasan-batasan syara'. Ini terjaga dan tidak boleh dilanggar.

   Ini sesuai dengan keputusan majma' fiqih Islam yang muncul dari muktamar Islam dalam pertemuannya yang kelima di Kuwait tahun 1409 H.
2. Zakat hak-hak karya dan cipta itu sendiri tidak wajib karena tidak memenuhi syarat-syarat zakat di dalamnya. Namun jika dieksploitasi maka hasilnya diterapkan hukum harta yang dimanfaatkan.
3. Zakat nama dagang, izin dagang, dan merek dagang wajib hukumnya jika dibeli de-

ngan niat diperdagangkan, baik sambung maupun tidak dengan terpenuhinya syarat-syarat barang dagang yang lain.

4. Tanpa menunggu-nunggu, zakat program-program karya cipta (seperti program komputer) dan hal-hal lain yang sama hukumnya seperti yang dihasilkan oleh individu atau perusahaan dengan usaha orang lain dengan niat memilikinya untuk bisnis hukumnya wajib.

## 2. TEMA KEDUA: DASAR-DASAR AKUNTANSI PENGHITUNGAN HARGA BARANG-BARANG DAGANGAN

### Pertama

Yang dimaksud dengan penilaian barang-barang dagangan adalah memperkirakannya dengan nilai uang. Hal itu untuk mengetahui tercapainya nishab, menentukan barang zakat untuk mengetahui kadar yang harus dikeluarkan.

### Kedua

Objek penilaian adalah barang-barang yang memenuhi syarat-syarat yang khusus berkaitan dengan perdagangan, bukan barang-barang seni (barang-barang pokok yang tidak bergerak). Syarat-syarat itu adalah:

1. Hendaklah terpenuhi niat berdagang ketika terjadi kepemilikan barang-barang.
2. Hendaklah niat pemilik tidak berubah dari berdagang menjadi memiliki sebelum sempurna satu tahun tanpa bermaksud merekayasa.

### Ketiga

Demi menjelaskan dan menyempurnakan apa yang ada dalam fatwa nomor 11 simposium pertama:

Penilaian setiap pedagang dengan perhitungannya, baik dia pedagang grosir atau eceran, hendaklah dengan harga yang memungkinkan untuk dibeli lagi menurut kebiasaan ketika jatuh satu tahun (pergantian nilai). Hal ini berbeda dengan harga jual (nilai jual pasar) dan biaya tanggal (tenggang masa) atau inventaris.

### Keempat

Jika harga antara hari kewajiban zakat dan hari pembayarannya berubah maka yang dianggap adalah harga hari kewajiban zakat, baik nilainya bertambah atau berkurang.

### Kelima

Zakat barang-barang bergerak sebelum diserahkan kepada pemiliknya, dan kepemilikan barang tertentu itu terjadi hanya dengan akad, dan kepemilikan barang yang dibeli terjadi dengan penerimaan barang itu. Barang yang dijelaskan (spesifikasinya) di jalan, jika dibeli berdasarkan penerimaan di tempat pengiriman (F.O.B.) maka barang itu masuk dalam kepemilikan hanya dengan sekadar penerimaan di kontainer. Barang yang dibeli berdasarkan penerimaan di tempat tujuan (C.I.F.) maka masuk dalam kepemilikan ketika sampai di bandara tujuan. Penilaian terhadap barang-barang dagangan adalah berdasarkan harganya di tempat adanya barang itu setelah terjadinya kepemilikan.

### Keenam

Jika barang-barang dagangan mencakup berbagai macam mata uang, emas atau perak, maka barang itu dihargai—untuk mengetahui ukuran yang wajib dikeluarkan—dengan mata uang yang dijadikan oleh pedagang untuk menilai barang-barang dagangannya. Hal itu dengan harga yang dominan pada hari diwajibkannya.

### Ketujuh

Piutang-piutang pedagang (tanggungan utang, catatan piutang dagang), maka dinilai

jumlahnya secara genap, jika bisa diharapkan pembayarannya. Jika tidak bisa diharapkan pembayarannya maka jumlah ini tidak dihitung dan pedagang menzakatkan harta yang bisa diharapkan sekarang dan yang akan diterima besok.

**Kedelapan**

a. Persamaan lunak *(soft equation)* penghitungan zakat, termasuk di dalamnya barang-barang dagangan, sesuai dengan ucapan Maimun bin Mahran yang berbunyi (Jika kewajiban zakatmu jatuh tempo, lihatlah uang yang ada pada dirimu atau barang untuk dijual, kemudian taksirlah barang itu dengan nilai uang. Harta yang berupa piutang dalam lipatan, hitunglah. Kemudian lemparkan dia dari perhitungan lalu zakatkan yang tersisa).
   Persamaannya adalah: zakat wajib = (barang dagangan+uang+piutang yang diharapkan dari orang lain - (dikurangi) utang-utang yang menjadi tanggungan pedagang) x persentase zakat sesuai dengan tahun qamariyyah 2,5 % atau berdasarkan tahun syamsiyah 2,577 %.
b. Untuk menghitung zakat perdagangan maka harus dilihat barang-barang zakat itu apa adanya dan dinilai pada hari kewajiban zakatnya. Hal itu dengan menggunakan daftar pusat keuangan (anggaran) tanpa melihat adanya untung atau rugi dalam kalkulasi keuntungan dan kerugian.
c. Harus diperhatikan syarat-syarat umum kewajiban zakat dan pembayarannya, dengan menambahkan syarat-syarat yang khusus mengenai barang-barang dagangan.

***Kesimpulannya:***

a. Barang-barang dagangan dinilai untuk mengetahui pencapaian nishabnya berdasarkan nishab emas, yaitu setara dengan 85 gram emas murni.
b. Barang-barang yang disiapkan untuk pembungkusan dan pengotakan tidak dinilai tersendiri, jika tidak dibeli dengan tujuan menjual tersendiri. Adapun jika digunakan dalam penjualan barang-barang dagangan, maka barang tersebut dinilai jika menambahi harga barang-barang, seperti tas plastik khususnya. Jika tidak menambahi harga seperti kertas bungkus maka tidak masuk dalam penilaian.

### 3. TEMA KETIGA: HUKUM-HUKUM ZAKAT BEBERAPA BENTUK BARANG-BARANG DAGANGAN MODERN

**Pertama: zakat cek giro**

Harta-harta cek giro yang memenuhi batasan-batasan syara' dizakatkan seperti zakat barang dagangan dengan terpenuhi syarat-syarat zakat di dalamnya.

**Kedua: zakat tanah**

Tanah adakalanya pertanian, oleh karena itu hasilnya dizakatkan seperti zakat tanaman dan buah-buahan. Atau disiapkan untuk dagang, maka dizakatkan seperti zakat barang dagangan. Jika untuk disewakan maka zakatnya adalah pemasukan yang ada ketika genap satu tahun, dengan terpenuhinya syarat-syarat zakat. Jika digunakan untuk kemanfaatan pribadi seperti dibeli untuk dibangun tempat tinggal di dalamnya maka tidak ada zakatnya.

**Ketiga: zakat bahan mentah (yang masuk dalam produksi pabrik) dan barang-barang tambahan.**

a. Bahan mentah (bahan dasar) yang disiapkan untuk dimasukkan dalam perakitan bahan yang akan diolah, seperti besi untuk pembuatan mobil, minyak untuk pembuatan sabun, maka wajib dizakatkan sesuai dengan nilainya yang mungkin dibeli di akhir tahun. Hal ini diterapkan juga pada hewan-hewan yang disiapkan untuk

dikalengkan, dan tumbuhan-tumbuhan yang disiapkan untuk produksi.

b. Bahan-bahan tambahan yang tidak masuk dalam susunan bahan yang diolah seperti bahan bakar dalam industri maka tidak ada zakatnya, seperti barang-barang pokok yang tidak bergerak.

**Keempat: zakat barang yang tidak habis diproduksi dan barang-barang yang diolah**

Wajib zakat barang-barang yang diolah juga barang-barang yang tidak habis diproduksi, sebagaimana zakat barang-barang dagangan, sesuai dengan nilainya pada masanya di akhir tahun.

**Kelima: berkumpulnya penyebab selain zakat dengan barang-barang dagangan**

Jika barang-barang dagangan berkumpul dengan sebab lain untuk zakat seperti ternak dan tanaman maka harus dizakatkan seperti zakat barang-barang dagangan.

**Keenam: zakat barang yang dijual pada masa *khiyar***

Zakat barang yang dijual pada masa *khiyar* adalah kewajiban pemiliknya.

**Ketujuh: zakat salam (barang pesanan)**

Zakat harga dalam pesanan adalah kewajiban penjual (orang yang mendapatkan pesanan), hitungan haul dianggap mulai dari tanggal penerimaan harga itu. Adapun barang yang dipesan maka zakatnya adalah sebelum diterima seperti zakat piutang, dan setelah diterima dia menzakatkan seperti zakat barang dagangan jika untuk dagang.

**Kedelapan: zakat pesan pembuatan barang**

Zakat pesan pembuatan barang diberlakukan seperti zakat salam (barang pesanan).

# Penutup

Betapa pun yang saya tulis, teliti, dan amati, saya silau, kebingungan di depan agungnya fiqih Islam, suburnya, cakupannya, kedalaman pemikiran tokoh-tokohnya, keluasan cakrawala dan pengetahuan mereka, perunutan mereka terhadap masalah-masalah, keseriusan mereka untuk melihat masalah-masalah furu' (cabang-cabang) dan juz'iyyah (bagian-bagian) dengan maksimal, namun berdasar pada metode mereka yang berlaku, yakni fiqih adalah masalah cabang yang dalam pencabangannya itu pertama-tama tidak mendasarkan pada penjelasan teori tertentu, kemudian dibahas semua yang berkaitan dengannya. Terus terang saya tidak berkompeten terhadap apa yang dijelaskan oleh ulama-ulama fiqih madzhab, yakni masalah-masalah cabang dan bagian-bagian. Perhatian saya bukanlah mengumpulkan cabang-cabang fiqih madzhab, namun membuat gambaran kerangka penelitian dan pokok-pokok tema fiqih yang dipaparkan untuk membuat teori umum, ditambahi dengan mendatangkan teori-teori yang banyak di dalam kitab.

Kemudian saya mengarahkan kesungguhan saya pada selain pembuatan kerangka asasi setiap pembahasan menuju penyelidikan, penataan, timbangan, pendasaran. Artinya penyelidikan madzhab, mengetahui pendapat yang unggul atau terpercaya, menata pembahasan, pemaparan, penjelasan dengan penataan yang bisa mengumpulkan beragam tema, mengetahui sisi-sisinya yang berlainan, membandingkan antara pendapat madzhab untuk mengetahui sisi-sisi keakuran dan titik temu antarpendapat-pendapat itu, atau sisi-sisi perbedaan dan ketidaksamaan dalam pendapat-pendapat itu, adakalanya dengan mengunggulkan satu pendapat atau tanpa pengunggulan, demi melestarikan kekayaan fiqih yang ada, untuk memudahkan semua orang mengambil manfaat dari pendapat-pendapat itu, dengan perbedaan waktu dan tempat. Adapun pendasaran adalah mengembalikan semua hukum madzhab kepada sumber-sumbernya yang dijadikan pegangan semampu saya.

Saya telah bertekad bulat untuk menjelaskan dalil setiap madzhab bahwa perbedaan-perbedaan fiqih adalah sesuatu yang pasti. Para fuqaha tidak bisa menghindari karena perbedaan dalam pemahaman nash, sumber hadits Nabi, sampainya hadits kepada faqih melalui cara yang tepercaya dan diterima, ketidaksampaiannya, atau menjaga kemaslahatan, tradisi-tradisi, dan dasar-dasar pertimbangan yang lain.

Adapun mengenai uslub (gaya) maka saya telah berusaha agar buku ini terperinci, mudah, dan jelas. Saya tidak akan merevisi ungkapan-ungkapan fuqaha karena kedetailannya dan kesimpelannya, jika ungkapan itu jelas tidak kabur dan sulit. Jika ada sedikit keruwetan maka saya mempermudah maksudnya dengan ungkapan lain yang tidak ambigu dan tidak pula sulit memahaminya.

Saya berusaha menunjukkan kesatuan pendapat madzhab jika memungkinkan melalui pemasukan syarat-syarat yang disepakati, kemudian menjelaskan pendapat khusus suatu madzhab dengan tambahan syarat, atau pendapat yang beda dengan lainnya dengan batasan, atau perbedaan dalam pengertian suatu syarat.

Orang Muslim bisa tenang dengan pendapat-pendapat madzhab yang saya paparkan, dan dia bisa mengikuti apa yang dia inginkan dari pendapat-pendapat itu, dengan syarat perbuatannya itu tidak menyebabkan terbebas dari beban tanggungan syara', atau jatuh dalam keharaman atau maksiat, bermain-main dalam taklid, mencari-cari rukhsah (keringanan) karena ingin bermain-main bukan karena kebutuhan, darurat, atau udzur.

Biasanya saya tidak campur tangan dalam pengunggulan antar madzhab supaya pembaca bisa mengambil apa yang dimantapi keshahihannya tanpa fanatik terhadap madzhab tertentu. Kadang-kadang saya melakukan tarjih dan mungkin menjadikan pendapat jumhur ulama adalah yang biasanya unggul, selama tidak tampak kemaslahatan modern yang menghendaki pengambilan pendapat yang berlawanan. Saya sama sekali tidak memerhatikan pendapat-pendapat syadz (menyimpang) yang diabaikan oleh imam-imam ijtihad yang alim, dan dihidupkan oleh sebagian penulis baru, dengan dugaan bahwa itu adalah fiqih sunnah Nabi, yang mana bisa menyebabkan orang awam jatuh dalam kerancuan, tanpa melihat pada sandaran pendapat yang umum dan paling unggul menurut jumhur ulama, dan penasakhan pendapat yang syadz semacam ini.

Dalam penukilan hukum madzhab, saya tidak mendasarkan pada kitab madzhab lain kecuali jarang sekali, di mana saya tidak bisa menemukannya dengan mudah dalam kitab madzhab yang spesialis tentang itu. Barangkali seseorang mengunggulkan salah satu pendapat madzhab dalam salah satu hasyiah (buku penjelasan terhadap buku lain yang lebih ringkas) atau suatu kitab yang tidak saya baca, sebab kadang-kadang tidak mudah bagi saya untuk membaca semua hasyiah kitab. Namun, dalam realitanya saya mendasarkan pada lebih dari satu sumber buku-buku pokok yang dijadikan pegangan, saya juga merujuknya.

Jika saya telah memenuhi tujuan yang dimaksud untuk pembaca atau peneliti maka itulah yang diharapkan. Jika saya tidak mampu atau tidak bisa meraih kebenaran atau yang diharapkan maka itu adalah kesalahan yang tidak dimaksudkan. Pembacanya akan diberi pahala jika mengingatkan saya letak kesalahan itu. Imam Malik mengatakan setiap manusia diambil dari perkataannya dan ditinggalkan kecuali pemilik tiang agama, Nabi Muhammad saw.. Al-Imad al-Ashfahani, penulis masyhur mengatakan, "Saya melihat bahwasanya tidak seorang pun menulis suatu kitab pada suatu hari kecuali besok atau lusa akan mengatakan, 'Kalau ini diubah maka lebih baik. Kalau ditambah begini maka lebih baik, kalau didahulukan maka lebih utama, kalau ini ditinggalkan maka lebih indah.' Ini adalah pelajaran yang paling agung. Ini bukti berkuasanya kekurangan pada semua manusia."

Inilah..., ada dua hal yang perlu dicatat setelah terbitnya kitab ini dan disebar ke dunia Islam dan diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain, dan dicetak dua belas kali dalam

sembilan tahun, karena buku ini adalah yang paling laris di pameran-pameran buku internasional dan lain-lain sebagaimana buku lainnya, *at-Tafsir al-Munir*.

1. Sebagian orang, karena saya lebih mendahulukan madzhab Hanafi daripada madzhab lain—menduga kalau saya Hanafi, namun saya adalah Syafi'i. Saya mendahulukan madzhab Hanafi, setelah itu Maliki, kemudian Syafi'i lalu Hanbali hanya karena menjaga urutan periodisasi dan senioritas imam-imamnya. Juga, karena madzhab Hanafiyyah yang saya jadikan penelitian dasar adalah mahzhab yang paling subur dan paling banyak cabangnya, meskipun madzhab Syafi'i adalah yang paling banyak tersebar di dunia, sebagaimana ditunjukkan oleh realitas di Indonesia, Malaysia, dan Asia Tenggara yang mencakup ratusan juta penduduk, suku Kurdi, Mesir, Syam, Oman, dan lain-lain, seperti provinsi Kirala-Kalikut, India Selatan.
2. Penarjihan atau pemilihan—dengan pengertian yang lebih detail—yang kadang-kadang saya lakukan, tidak muncul dari hawa nafsu, fanatik madzhab, atau superioritas terhadap madzhab-madzhab lain. Tetapi, karena kelemahan dalil atau karena pendapat yang dipegangi ulama masih baru, atau karena pendapat yang unggul menurut pendapat saya adalah merealisasi kemaslahatan kontemporer. Ini tidak keluar dari keadaannya sebagai pendapat madzhab, maka tidak ada alasan untuk menganggap aneh, mengkritik, atau menjauhi hakikat ilmiah. Perlu diketahui bahwa saya mengajar fiqih di perguruan tinggi-perguruan tinggi pada masa lebih dari 35 tahun.

Bagaimanapun juga, saya bangga dengan kerja ini yang bisa memudahkan fiqih kepada para pelajar, ahli fiqih, serta peneliti. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya amal-amal saleh menjadi sempurna.

**Dr. Wahbah az-Zuhaili**
Guru Besar dan Ketua Jurusan
Fiqih Islam dan Ushulnya
Universitas Damaskus-Fakultas Syariah

# Daftar Pustaka


**Al-Fiqh al-Hanafi**

Abu Yusuf, *al-Kharraaj*, cetakan Salafiyah Mesir (1352 H).

As-Sarkhasi, *al-Mabsuuth*, cetakan I, Mathba'ah Sa'aadah.

Abu Ubaid, *al-Amwaal*, cetakan Kairo (1353 H).

At-Thahawi, *Mukhtashar ath-Thahaawi*, cetakan Daar al-Kitab al-'Arabi, Mesir.

As-Samarqandi, *Tuhfatul Fuqahaa'*, Daar al-Fikr, Damaskus.

Al-Kasani, *al-Badaa'i'*, cetakan I.

Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid terkenal dengan Ibnu Hammam, *Fathul Qadiir Syarh al-Hidaayah*, cetakan Mushthafa Muhammad di Kairo.

Az-Zayla'i, *Tabyiinul Haqaa'iq*, cetakan al-Amiriyah.

Kelompok Ulama Hind, *Fatawaa al-Hindiyyah*, cetakan al-Amiriyah.

Ibnu Abidin, *Haasyiyah Radd al-Muhtaar 'alaa ad-Durr al-Mukhtar* karya al-Hashfaki, cetakan al-Bab al-Halabi, Mesir.

Syaikh Abdul Ghani al-Maydani, *al-Lubaab Syarh al-Kitaab* dan al-Qudwari, *al-Kitaab*, cetakan Shabih, Kairo.

As-Syaikh Hasan bin Ammar asy-Syaranbilali, *Maraqii al-Falaah Syarh Nurul Idhah*, Mathba'ah 'Ilmiyyah, Mesir (1315 H).

Manla Khasru, *Durar al-Hikam fi syarh Gharar al-Ahkam*, cetakan Syaraqiyyah (1304 H).

Ibnu Nujaim al-Mashri, *al-Asybaah wan-Nazhaa'ir*, Daarut Thaba'ah al-'Amirah, Mesir (1290 H).

Ibnu Nujaim, *al-Bahrur Raa'iq*, cetakan al-Baab al-Halabi, Mesir (1334 H).

Ad-Dahlawi, *Hujjatullah al-Baalighah*, cetakan I, Mesir (1322 H).

**Al-Fiqh al-Maliki**

Imam Malik, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Riwayah Sahnun, cetakan as-Sa'adah (1323 H).

Al-Baji al-Andalusi, *al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa'*, cetakan I.

Ibnu Rusyd al-Qurthubi, *al-Muqaddamaat al-Mumahhadat*, Mathba'ah as-Sa'adah.

Ibnu Rusyd al-Hafiid, *Bidaayatul Mujtahid*, Mathba'ah al-Istiqamah, Mesir.

Ibnu Juzay, *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, Mathba'ah an-Nahdhah, Faas.

Al-Haththaab, *Mawaahib al-Jalil* dan al-Mawwaaq, *at-Taaj wal Ikliil*, cetakan pertama.

Ad-Dardiri, *as-Syarhul Kabiir bi Haasyiyah ad-Dasuqi*, Mathba'ah al-Baab al-Halabi, Mesir.

Al-Qarafi, *al-Furuuq*, Mathba'ah al-Baab al-Halabi.

Ad-Dardiri, *asy-Syarhush Shaghiir bi Haasyiyah ash-Shawi*, Daar al-Ma'aarif, Mesir.

Khalil al-Khirsyiyyi, *Fathul Jaliil 'alaa Mukhtashar al-'Allamah Khalil*, cetakan pertama, dan kedua di Bulaq (1317 H).

Asy-Syaikh Muhammad Alisy, *Syarh Minahul Jalil 'alaa Mukhtashar Khalil*, Mathba'ah al-Kubraa, 1294 H.

Asy-Syaikh Alisy, *Fath al-'Ali al-Malik fii al-Fatwaa 'alaa Madzhab al-Imaam Maalik*, Mathba'ah at-Taqaddum, Mesir.

**Al-Fiqh asy-Syafi'i**

Imam asy-Syafi'i, *al-Umm*, cetakan al-Amiriyah, Mesir.

Abu Ishaq asy-Syairaazi, *al-Muhadzdzab*, cetakan al-Baab al-Halabi.

Imam an-Nawawi, *al-Majmuu'*, al-Allamah Ali bin Abdul Kaafi as-Subki, Syekh Muhammad Najib al-Muthi'i, *Takmiilah al-Majmuu'*, cetakan al-Imam, Mesir.

Asy-Syarbini al-Khatib, *Mughnil Muhtaaj Syarh al-Minhaaj*, cetakan al-Baab al-Halabi, Mesir.

Ar-Ramli, *Nihaayatul Muhtaaj*, Mathba'ah al-Bahiyyah al-Mishriyyah.

Jalal al-Mahalli, *Syarh al-Jalaal al-Mahalli lil Minhaaj bi Haasyiyah Qalyuubi wa Umairah*, cetakan ash-Shabiih, Kairo.

Asy-Syarbini al-Khatib, *Haasyiyah al-Bujairami 'alaa Syarh al-Iqnaa' fii Halli Alfaadz Abi Suja'*, cetakan al-Baab al-Halabi, Mesir, 1370 H.

Zakariya al-Anshari, *Tuhfatuth Thullaab bi Hasyiyah asy-Syarqawi*, cetakan al-Baab al-Halabi, Mesir.

Al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri 'alaa Syarh Ibn Qasim al-Ghaazi 'alaa Matn Abi Suja'*, cet. V, al-Amiriyah, Bulaq, Mesir.

As-Suyuthi, *al-Asybaah wan Nazhaa'ir*, cetakan Mushtafa Muhammad.

Al-Mawardi, *al-Ahkaam as-Sulthaaniyyah*, al-Mahmudiyyah at-Tijaariyyah, Mesir.

Asy-Sya'rani, *al-Miizaan al-Kubraa wa Bihamisihi Rahmatul Ummah fii Ikhtilaafil A'immah* karya Abu Abdillah ad-Dimasyqi (ulama abad kedelapan), al-Baab al-Halabi.

Abu Bakar Al-Hushani, *Kifaayatul Akhyaar*, cetakan Qatar.

**Al-Fiqh al-Hanbali**

Ibnu Qudamah al-Hanbali, *al-Mughnii*, cet. III, Darul Manarah, Kairo.

Al-Bahuti, *Kasysyaaful Qinaa' 'an Matn al-Iqnaa'*, cetakan as-Sunnah al-Muhammadiyyah (dalam pembahasan jihad), cetakan al-Hukumah, Mekkah (dalam pembahasan-pembahasan yang lain).

Syekh Mar'i bin Yusuf, *Ghaayatul Muntahaa*, cet. I, Damaskus, *Mathaalib Ulin Nuhaa*, al-Maktab al-Islami, Damaskus.

Abu Ya'la, *al-Ahkaam as-Sulthaniyyah*, al-Baab al-Halabi.

Abul Barakat, *al-Muharrar fil Fiqhi 'alaa Madzhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, as-Sunnah al-Muhammadiyyah.

Ibnu Taimiyyah, *Fataawaa Ibn Taimiyyah*, Kurdistan al-Ilmiyyah.

Ibnu Taimiyyah, *as-Siayasah asy-Syar'iyyah*, cet. III.

Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *ath-Thuruq al-Hukmiyyah*, al-Adab, Mesir.

Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *A'laamul Muwaqqi'in 'an Rabiil 'Alamin*, tahqiq Muhyiddin Abdul Hamid, Kairo.

Ibnu Rajab al-Hanbali, *al-Qawaa'id*, cet. I.

Ibnu Hubairah al-Hambali, *al-Ifshah 'an Ma'aanish-Shihaah*, Maktabah Halabiyyah.

**Al-Fiqh azh-Zhahiri**

Ibnu Hazm, *al-Muhalla,* al-Imam, Mesir.

**Fiqh asy-Syi'ah al-Imamiyyah**

Al-Kailani, *al-Kafi,* Hagar.

*Al-Mukhtashar an-Nafi' fi Fiqhil Imamiyyah,* Darul Kitab al-Arabi, Mesir.

*Ar-Raudah al-Bahiyyah, Syarh al-Lam'ah ad-Dimasyqiyyah,* Darul Kitab al-Arabi, Mesir.

Al-Husaini al-Amili, *Miftahul Karamah,* asy-Syura.

**Fiqh asy-Syiah az-Zaidiyyah**

Imam Zaid, *Majmu' al-Fiqh,* Milano.

Ibnul Murtadha, *al-Bahr az-Zakhkhar,* cet. I.

Al-Husain ash-Shan'ani, *ar-Raudhun Nadhiir, Syarh Majmuu'ul Fiqhil Kabiir,* cet. I.

**Fiqh al-Ibadhiyyah**

Syekh Muhammad ath-Thaffish, *Syarh an-Nail wa Syifaa'ul Alil,* Salafiyah.

**Takhrij dan Tahqiq**

Ibnu Atsir al-Jazar, *Jaami'ul Ushuul,* as-Sunnah al-Muhammadiyyah, Mesir.

*Al-Muntaqaa 'alal Muwathta',* as-Sa'aadah, Mesir.

*Tanwiirul Hawalik Syarh Muwaththa' Malik,* al-Halabi, Kairo.

Al-Hafizh az-Zila'i (bukan pengarang *Tabyiinul Haqaa'iq*), *Nashbur Raayah fii Takhriij Ahadiitsil Hidaayah,* cet. I.

Ibnu Hajar, *at-Talkhiis al-Habiir,* cetakan Mesir.

Al-Haistami, *Majma'uz-Zawaa'id,* al-Qudis, Mesir.

As-Sakhawi, *al-Maqaashid al-Hasanah,* al-Khanji, Mesir.

As-Suyuthi, *al-Jam'ush Shaghiir, al-Fathul Kabiir,* al-Baab al-Halabi, Mesir.

Al-Ajluni, *Kasyful Khafa' wa Muziilul Iltibaas,* al-Qudsi.

Al-Hut al-Bairuti, *Asnal Mathaalib*.

Orientalis, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaazhil Hadiits an-Nabawi,* Brell, Leiden.

Ash-Shan'ani, *Subulus Salaam,* cet. II.

Asy-Syaukani, *Nailul Authaar,* al-Utsmaniyyah al-Mishriyyah, Mesir.

Ibnu Daqiq al-Id, *al-Imaam fi Ahaadiitsil Ahkaam,* Daarul Fikr, Damaskus.

# Indeks

# Karya-Karya
# Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

**Pertama: Karya tercetak.**

1. *Atsaarul Harb fil Fiqhil Islami, Dirasah Muqaranah Bainal Madzahib ats-Tsamaniyyah wal Qanuun ad-Dauli al-Am. Min Am* 1962 M, risalah doktoral, cet. IV, Darul Fikr, Damaskus.
2. *Takhrij wa Tahqiiq Ahaadiits* "Tuhfatul Fuqahaa' lis-Samarqandi," empat jilid, bekerja sama dengan Prof. Dr. al-Muntashir al-Kattani, Darul Fikr, Damaskus, 1966 M.
3. *Takhriij wa Tahqiiq Ahaadits wa Atsar Jami'ul 'Uluum wal Hikam*, karya Ibnu Rajab al-Hanbali dengan komentar, 1993 M.
4. *Al-Washit fii Ushuulil Fiqhil Islaamii*, cetakan kesepuluh, Universitas Damaskus dari tahun 1966 M.
5. *Al-Fiqhul Islami fii Ushuuli bihil Jadiid*, tiga jilid, Universitas Damaskus, cetakan kesepuluh, sejak tahun 1966.
6. *Nazhariyyah adh-Dharuurah asy-Syar'iyyah, Dirasah Muqaranah*, cet. III, Muassasah ar-Risalah, Damaskus, dan Beirut, sejak tahun 1967 M.
7. *Nazhariyyah ad-Dhamaan au Ahkaqmul Mas'uliyyah al-Madaniyyah wal Jinaa'iyyah fil Fiqhil Islaamii*, Diraasah Muqaaranah, cet. III, Darul Fikr, Damaskus, sejak tahun 1970 M.
8. *An-Nushuush al-Fiqhiyyah al-Mukhtaarah: taqdim, ta'liq, tahlil*. Darul Kitab, Damaskus, 1968 M.
9. *Nizhaamul Islam*-tiga bagian *(Nizhaamul Aqidah, Nizhamul Hukmi wal Alaqaat ad-Dauliyyah, Musykilaatul Alaam al-Islami al-Mu'aashir*), Universitas Qayunis, Banghari, tahun 1974, dua kali cetak. Cetakan ketiga dan keempat di Daaru Qutaibah, Damaskus, sejak tahun 1993 M.
10. *Ahkaamul Ibaadaat 'alal Madzhab al-Maliki*, Darul Qalam, Dubai, tahun 198 M.
11. *Al-Fiqhul Islaami 'alal Madzhab al-Maliki*, empat juz, Fakultas Dakwah al-Islamiyyah, Damaskus, Tripoli, tahun 1991:
    a. *Fiqhul Ibadaat.*
    b. *Al-Mu'amalah aL-Maliyyah.*
    c. *Az-Zawaaj wath-Thalaq.*
    d. *Al-Uquubaat asy-Syar'iyyah wal Ufuqiyyah wasy-Syahaadaat.*
12. Ushulul Fiqh (ringkasan), Fakultas Dakwah Islamiyyah, Damaskus, Tripoli, tahun 1911 M.
13. *Al-Washaayaa wal Waqf*, Darul Fikr, Damaskus, 1988 M.
14. *Al-'Uquud al-Musamaah fii Qanuunil Mu'aamalaat al-Madaniyyah al-Imaaraati wal Qanuun al-Madani al-Urduni*, 1986.

15. *Al-'Alaaqaat ad-Dauliyyah fil Islaam*, cet. II, Mu'assasah Risaalah, Damaskus, Beirut, Amman, 1981 M.
16. *Al-'Uquubaat asy-Syar'iyyah wa Asbaabuhaa*, bersama dengan Dr. Ramadhan Ali as-Sayyid, Darul Qalam, Dubai, 1988 M.
17. *Fiqhul Mawaarits*, bersama dengan Dr. Ra'fat Usman, Ramadhan Ali as-Sayyid, Darul Qalam, Dubai, 1988.
18. *Al-Ushuuul al-Ammah li Wahdatid-Diin al-Haqq (Ushuul Muqaranatil Adyaan)* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Maktabah Abbasiyyah, Damaskus, sejak tahun 1973 M dan 1993 M.
19. *Juhuud Taqniinil Fiqhil Islami, Muassasah Risalah*, Damaskus dan Amman, sejak tahun 1987.
20. *Ubadah ibnush Shaamit*, cet. III, Darul Qalam, Damaskus, sejak tahun 1977 M.
21. *Usamah bin Zaid*, cet. III, Darul Qalam, Damaskus, sejak tahun 1974 M.
22. *Sa'id ibnul Musayyab*, cet. III, Darul Qalam, Damaskus, sejak tahun 1974 M.
23. *Umar bin Abdul Aziz, al-Khalifah ar-Raasyiid al-'Adil*, cet. II, Dar Qutaibah, Damaskus, sejak tahun 1980.
24. *Huquuqul Insaan fil Islaam*, bersama penulis-penulis lain, Dar Thallas, Damaskus, tahun 1982 M.
25. *Adh-Dhawaabiith asy-Syar'iyyah lil Akhdzi bi Aysaril Madzaahiib*, cet. II, Darul Hijrah, Damaskus dan Beirut, 1980 M, 1989 M.
26. *Ar-Rukhash asy-Syar'iyyah: Ahkaamuhaa wa Dhawaabithuhaa*, Darul Khair, Damaskus, 1993 M.
27. *Al-Islaam Diinusy-Syuraa wad-Dimuqraathiyyah*, Fakultas Dakwah Islamiyyah, Damaskus, 1990 M.
28. *Al-Islaam Diinul Jihaad laa al-'Udwaan*, Fakultas Dakwah Islamiyyah, Damaskus, 1990.
29. *Al-Qishshah al-Qur'aaniyyah-Hidaayah wal Bayaan*, Darul Khair, Damaskus, 1993 M.
30. *Al-Fiqhul Islaami wa Adillatuhu*—delapan jilid, cet. XII, Darul Fikr, Damaskus, diterjemahkan ke dalam bahasa Turki, Malaysia sejak tahun 1984 M, sebentar lagi akan terbit cetakan ketiga belas dalam 12 jilid, dengan ditambahi kajian-kajian kontemporer.
31. *At-Tafsiir al-Muniir fii 'Aqiidah wasy-Syari'ah wal Manhaaj*, 16 jilid, 32 juz, cet. IV, Darul Fikr, Damaskus, diterjemahkan ke dalam bahasa Turki.
32. *Ushuulul Fiqhil Islaamii*, 2 jilid, cet. III, Darul Fikr, Damaskus, sejak tahun 1986 M.
33. *Al-Qur'aanul Kariim-al-Binyah at-Tasyri-'iyyah wal Khashaa'ish al-Hadhaariyyah*, Darul Fikr, Damaskus, 1993 M.
34. *At-Tafsiir al-Wajiiz*, Darul Fikr, Damaskus, cet. II 1993, 1995 M.
35. *Al-Fiqhul Hanbali al-Muyassar bi Adillatihi wa Tathbiiqaatihi al-Mu'aashirah*, siap cetak, empat juz.
36. *Al-Ashaalah wal Mu'aashirah*, enam bahasan, Darul Maktabi, Damaskus, 1995:
    a. Aqdut-Ta'miin.
    b. Ad-Da'wah al-Islaamiyyah wa Ghairul Muslimin.
    c. Al-Mas'uuliyyah 'an Fi'l Ghair.
    d. Al-Khashaa'ish al-Kubraa li Huquuqil Insaan fil Islaam.
    e. Al-Mas'uuliyyah an-Nasyi'ah 'anil Asyyaa' wal Alaat.
    f. Al-Islaam wal Imaan wal Ihsaan.

**Kedua: Makalah-makalah ilmiah**

Makalah-makalah ilmiah Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili ada lebih dari 85 buah, di antaranya *adz-Dzaraa'i' fis-Siyaasah asy-Syar'iyyah wal Fiqhil Islaamii*, *paper* magister, di antaranya adalah makalah ensiklopedia.

1. Makalah-makalah untuk ensiklopedi fiqih di Kuwait. *At-Tamtsil as-Siyaasi fil Islaam, al-Asyribah, Amwaalul Harbiyyin, ad-Daulah al-Islamiyyah, Darul Islam wa Darul Harb, al-Washiyyah, al-Murabahah, adh-Dharurah, al-Faskh, al-Ghashab, al-Aqaar, Qiyaam.*
2. Ensiklopedia fiqih Islam dalam muamalah, Jeddah. Al-Muzara'ah, al-Istishnaa'.
3. Ensiklopedia Besar Arab, Damaskus dengan judul-judul *al-Iftaa', al-Ijtihaad, al-Islaam wal Imaan.*

**Makalah-Makalah**

1. *Ahkaamul Harb wa Mujibaatuhaa wa Atsaaruhaa* (al-Farqu bainal Harb wal Jihaad). Apakah hukum asal hubungan orang-orang Muslim dengan orang-orang non-Muslim itu perdamaian atau peperangan? Diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis dalam kitab "Syaraai' al-Harb 'inda Mukhtalafil Adyaan."
2. *Asy-Syuura fil Ushuur al-Abbasiyyah, Fikran wa Mumaarasata Tabshiiril Muslimiin lighairihim bil Islaam-Ahkaam wa Dhawaabithuhu wa Adillatuhu.* Di antaranya adalah makalah-makalah untuk muktamar dan majma' fiqih (lebih dari 35 muktamar) di Damaskus, Riyadh, Rabat, Sudan, al-Jazair, Jeddah, Kairo, Kuwait, dan lain-lain. Juga, sembilan makalah untuk majma' al-Fiqh al-Islami dalam edisi kedelapan.
3. Lebih dari 60 makalah di majalah-majalah Islam di Mekah, Damaskus, Kuwait, Riyadh, Tunis, Yordania, Kairo, dan lain-lain.

**Untaian syair pujian**

Ada beberapa untaian syair yang sampai kepada saya, baik dari laki-laki maupun perempuan yang memuji, mendukung kitab ini juga tafsir al-Munir. Di antaranya adalah untaian syair dengan judul: *Nab'ul 'Ilmi* (sumber ilmu), untuk diketahui bahwa saya tidak mengetahui para penulis, para penyair yang berkirim surat kepada saya. Di antara mereka adalah penyair mulia Farid al-Husaini yang mengirimkan untaian syairnya berikut ini:

*Sumbermu, aku tidak mampu meminumnya*
*Apakah aku larang orang haus untuk mendapatkan air, apakah aku merampasnya?*
*Aku sangat rindu pada ilmu, sisi-sisinya*
*Namun, kendaraannya adalah buku-bukumu yang cemerlang*
*Aku menginginkan syariat, metode dan pengetahuan*
*Dan fiqih adalah tujuannya yang tertinggi dan yang dicari*
*Engkau ciptakan ensiklopedia yang diberkahi dan menakjubkan*
*Sangat beruntung orang yang mendapatkan harta simpanan sedang engkau orang yang memberikannya*
*Di balik lipatannya ada cahaya-cahaya yang mengambil intinya*
*Di dalamnya ada semua pendapat yang indah dan yang paling aneh*
*Dalil-dalil yang disaksikan dari kitabullah*
*Dan dari hadits Rasulullah yang paling tepat*
*Pendapat yang paling kokoh dalam Islam yang diambil*
*Dari ayat dan pendapat shahih yang kuat sisi-sisinya*
*Jika mereka menyuruhku memilih karya yang paling ideal*
*Maka fiqihmu yang mencakup, penuh data, aku kagumi*
*Betapa banyak engkau menyinari orang-orang yang berakal dengan tafsir al-Munir*
*Sebab engkau adalah pemberian,*

*cahaya yang bintangnya cemerlang*
*az-Zuhaili memuncak dalam karyanya*
*Sebagaimana bintang zuhal*
*(saturnus) yang tinggi, yang membanggakan*
*penunggangnya*
*Engkau tempuh metode istimewa di mana*
*engkau adalah pionirnya*
*Dalam syara', engkau dihormati,*
*madzhabmu istimewa*
*Engkau terangkan semua kesulitan fiqih,*
*engkau jelaskan*

*Pujian untukmu, engkau yang*
*menghidupkan ilmu*
*Dari bengawan salsabil kedua tanganmu*
*yang bagus, mulia*
*Orang yang berhasrat akan tujuan*
*akan beruntung (mendapatkan karyamu)*

**Farid al-Husaini**
Alamat: Amuda-Maktabah Afif al-Husaini.
Telepon: 731275.